



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah serentak Tahun 2024 sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RPD Provinsi Tahun 2024-2026 adalah dokumen transisi rencana pembangunan menengah daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD Provinsi Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

- (2) Susunan dan sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Semesta Berencana.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 17 April 2023


GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,





DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

1. Renstra Inspektur Daerah Provinsi Bali.
2. Renstra Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
3. Renstra Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
4. Renstra Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
5. Renstra Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
6. Renstra Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
7. Renstra Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
8. Renstra Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
9. Renstra Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
10. Renstra Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
11. Renstra Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.
12. Renstra Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali.
13. Renstra Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
14. Renstra Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
15. Renstra Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
16. Renstra Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
17. Renstra Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
18. Renstra Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
19. Renstra Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
20. Renstra Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
21. Renstra Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
22. Renstra Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
23. Renstra Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
24. Renstra Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
25. Renstra Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
26. Renstra Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
27. Renstra Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
28. Renstra Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
29. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER



PEMERINTAH PROVINSI BALI

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024-2026

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI

KATA PENGANTAR


Puja Pangastuti dan Angayu bagya Kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa -Tuhan Yang Maha Esa atas asungkertawara Nugraha-Nya, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai salah satu media untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan lima tahun kedepan.

Dalam penyusunan rencana strategis ini, kami mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mengamanatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dan berkontribusi dalam hal pemikiran sehingga dapat tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Besar harapan kami Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kinerja selama 3 (tiga) tahun kedepan, sehingga target-target yang tertuang di dalamnya dapat tercapai untuk mewujudkan system tata kelola pemerintahan yang baik.

Denpasar, 17 April 2023
Inspektur,

LWAYAN SUGIADA
NIP. 19651231 198603 1 175

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.2 Sumber Daya.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	20
3.2 Telaahan Rencana Strategis.....	21
3.3 Telaahan Faktor Eksternal dan Internal (Analisis SWOT).....	22
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN	25
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	28
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
6.1 Rencana Program.....	31
6.2 Kerangka Pendanaan.....	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	28
BAB VIII PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan mendasar dibidang politik dan pemerintahan telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan. Paradigma pemerintahan mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang bersih (Good Governance), berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan prasyarat terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan terselenggaranya Otonomi Daerah, telah memberi harapan didalam merespon berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan bagian dari Perangkat Daerah perlu mereposisi diri agar mampu merespon secara proaktif berbagai tuntutan tersebut.

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagai penjabaran teknis RPD, dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Sebelum menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) maka diperlukan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Dokumen Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman arah dan pengembangan unit kerja dan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

- Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mengamanatkan Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Renstra Inspektorat disusun dengan maksud menjadikan acuan resmi bagi Aparatur Sipil Negara Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2024-2026.

Dokumen Renstra Inspektorat adalah penjabaran RPJMD, tentunya yang terkait dengan Tujuan/Sasaran Strategis, program dan kegiatan yang mendukung Program prioritas Gubernur terpilih.

Renstra Inspektorat merupakan bagian dari dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan instansi khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2024 - 2026 adalah:

- (1) Untuk memudahkan seluruh jajaran ASN Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam mencapai tujuan dengan cara membuat program/kegiatan secara terpadu, terintegrasi, terarah dan terukur.
- (2) Untuk memudahkan seluruh jajaran ASN Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan dalam jangka waktu 3 tahun kedepan.
- (3) Sebagai penjabaran visi, misi, Tujuan dan Sasaran kedalam program/kegiatan yang mampu diwujudkan dan direalisasikan sesuai yang telah ditetapkan.
- (4) Menyediakan satu tolok ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali periode tahun 2024- 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, sebagai berikut :

1. Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
2. Bab II merupakan gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

3. Bab III merupakan Bab Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra, telaahan faktor eksternal dan internal (analisa SWOT).
4. Bab IV merupakan Bab Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan, yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan.
5. Bab V merupakan Bab Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi.
6. Bab VI merupakan Bab Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, memuat rencana program, Rencana kegiatan dan kelompok sasaran, serta kerangka pendanaan indikatif
7. Bab VII merupakan Bab Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang menggambarkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Bab VIII Penutup memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan penanganan pengaduan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengenai Uraian Tugas Inspektorat Secara Detail Dijabarkan Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari :


- 1) Inspektur
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;

Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dari :

- a) Inspektur Pembantu Wilayah I.
- b) Inspektur Pembantu Wilayah II
- c) Inspektur Pembantu Wilayah III

- d) Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - e) Inspektur Pembantu Wilayah V
- 3) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
 - 4) Jabatan Fungsional lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI



Sedangkan untuk rincian tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

- 1) Inspektur mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Inspektorat;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. merumuskan kebijakan di bidang pengawasan;
 - e. menyusun pedoman/peraturan di bidang pengawasan;
 - f. menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDM APIP;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pengawasan;
 - h. melaksanakan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui fasilitasi, konsultasi monitoring dan evaluasi, audit, review, tujuan tertentu dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - i. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- j. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - k. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah;
 - l. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Keuangan (LK) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat;
 - m. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - n. memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan bidang pengawasan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan Inspektorat;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pengkajian rencana dan program kerja Sekretariat maupun Inspektorat;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program pengawasan;
 - c. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang pengawasan;
 - g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Inspektorat;
 - h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;

- i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi penatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Inspektorat;
- k. melakukan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Inspektorat;
- l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Inspektorat;
- m. melaksanakan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monev pencapaian kinerja;
- n. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat dan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan;
- o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat;
- p. melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan;
- r. melaksanakan fasilitasi administrasi inovasi;
- s. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. merancang dan melaksanakan penguatan Aparat Pengawas Pemerintah (APIP) melalui peningkatan kompetensi, anggaran, dan sarana dan prasarana;
- u. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- v. mengkoordinasikan pelaksanaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) lingkup Pemerintah Provinsi Bali;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melakukan penyusunan anggaran kegiatan Sub Bagian;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Sub Bagian kepada Sekretaris;
 - f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat;
 - g. melaksanakan urusan rumah tangga Inspektorat;
 - h. menghimpun dan menginventarisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - i. melaksanakan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
 - j. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 - k. melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - l. menyiapkan bahan telaahan, kajian, dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
 - m. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan protokol;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. melakukan koordinasi antar Inspektur Pembantu;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. menyiapkan bahan program kerja pengawasan dan pemeriksaan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan dan kesejahteraan;

- h. melakukan pembinaan terhadap kegiatan Perangkat Daerah meliputi:
 - 1) Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
 - 2) Sekretariat DPRD Provinsi Bali;
 - 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
 - 4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
 - 5) Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
 - 6) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
 - 7) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali;
 - 8) Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali;
 - 9) Badan Penghubung Provinsi Bali.
 - 10) Wilayah Kabupaten Badung, Klungkung dan Kota Denpasar;
 - i. membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - j. mengendalikan pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - k. melaksanakan asistensi, fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pemeriksaan internal/eksternal;
 - l. mengkoordinir Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - b. melakukan koordinasi antar Inspektur Pembantu;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang infrastruktur;
 - h. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
 - 2) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;

- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali;
 - 5) Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 - 6) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
 - 7) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
 - 8) Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali;
 - 9) Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali;
 - 10) Rumah Sakit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;
 - 11) Wilayah Kabupaten Karangasem dan Gianyar.
- i. membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - j. mengendalikan pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - k. melaksanakan asistensi, fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pemeriksaan internal/eksternal;
 - l. melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 - m. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi (KORMONEV PPK);
 - n. melaksanakan reviu barang jasa pemerintah (PBJ);
 - o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - b. melakukan koordinasi antar Inspektur Pembantu;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang keuangan dan aset;
 - h. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Perangkat Daerah meliputi:
 - 1) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali;
 - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
 - 3) Dinas Pariwisata Provinsi Bali;

- 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali;
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
 - 7) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
 - 8) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
 - 9) Wilayah Kabupaten Bangli dan Jembrana.
- i. membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - j. mengendalikan pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - k. melaksanakan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Daerah;
 - l. melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan OPD (LK OPD);
 - m. melaksanakan asistensi, fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pemeriksaan internal/eksternal;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- 7) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Inspektur Pembantu IV;
 - b. berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang aparatur;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
 - h. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Perangkat Daerah meliputi:
 - 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
 - 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali;
 - 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;
 - 4) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
 - 5) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;

- 6) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
 - 7) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali;
 - 8) Biro Organisasi Setda Provinsi Bali;
 - 9) Biro Hukum Setda Provinsi Bali; dan
 - 10) Wilayah Kabupaten Buleleng dan Tabanan.
- i. membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - j. mengendalikan pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - k. melaksanakan evaluasi dan reviu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - l. melaksanakan Asistensi, fasilitasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pemeriksaan Internal/Eksternal;
 - m. mengawal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pembangunan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- 8) Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - b. melakukan koordinasi antar Inspektur Pembantu;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang infrastruktur;
 - h. melaksanakan verifikasi Gratifikasi;
 - i. Fasilitasi penanganan Pengaduan Masyarakat Atau SP4N Laporan;
 - j. Pemeriksaan Khusus Atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

2.2 Sumber Daya

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sumber daya manusia sebanyak 140 orang terdiri dari 93 orang PNS, 47 orang tenaga kontrak. Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat dirinci sebagai berikut :

1) Menurut Pangkat/Golongan ;

- ✚ PNS Golongan IV sebanyak 23 orang
- ✚ PNS Golongan III sebanyak 66 orang
- ✚ PNS Golongan II sebanyak 4 orang
- ✚ PNS Golongan I sebanyak 0 orang

2) Data Berdasarkan Jabatan Struktural :

No	Eselon	Jumlah		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki		
1	I	-	-	-	
2	II	-	1	1	
3	III	-	6	6	
4	IV	1	-	1	
Jumlah		1	7	8	

3) Menurut tingkat Pendidikan Formal :

- ✚ Sarjana Strata-3 (S3) sebanyak 1 orang;
- ✚ Sarjana Strata-2 (S2) sebanyak 45 orang;
- ✚ Sarjana Strata-1 (S1) sebanyak 40 orang;
- ✚ D III sebanyak 1 orang;
- ✚ SMU/Sederajat sebanyak 1 orang ;
- ✚ SLTP sebanyak 5 orang ;
- ✚ SD sebanyak 0 orang.

4) Data berdasarkan Diklat Struktural :

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki		
1	Diklat PIM II	-	3	3	
2	Dilat PIM III	-	5	5	
3	Diklat PIM IV	1	2	3	
Jumlah		1	10	11	

5) Data berdasarkan Diklat Teknis Pengawasan :

No	Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Pembentukan Auditor Ahli	1	Lulus
2	Pembentukan PPUPD	2	Lulus

No	Pendidikan	Jumlah	Ket
3	Penilaian Angka Kredit Auditor	-	-
4	Penilaian Angka Kredit PPUPD	-	-
4	Diklat Pengelolaan Berbasis Akrua	-	-
6	Penjenjangan Ketua Tim	-	-

Jumlah aset yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	NILAI
1	2	3
1	Tanah	5.908.000.000
2	Alat-alat Angkutan	3.986.370.682
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.324.644.225
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	228.213.860
5	Alat Laboratorium	9.000.000
6	Bangunan gedung	10.930.734.130,87
7	Buku dan Perpustakaan	8.457.505
8	Barang bercorak kebudayaan	0
	Total	26.395.420.402,87

Disamping dukungan sarana dan prasarana (hardware) sebagaimana diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali juga didukung oleh perangkat lunak (software). Perangkat lunak yang dimaksud berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kode Etik dan Norma Pengawasan, Pedoman Operasional Pengawasan (POP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pemeriksaan.

2.3 Kinerja Pelayanan

Mengenai kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali dari tahun 2018-2023 disajikan dalam bentuk Tabel 2.3.1 berikut :

Table 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase peningkatan pelaksanaan kegiatan di SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti	-	-	-	80	85	87	95	95	80	85	87	95	95	100	100	100	100	100
3	Jumlah OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal katagori B	-	-	-	20	25	30	42	42	20	25	30	42	42	100	100	100	100	100
4	Presentase penurunan SKPD dengan temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan	-	-	-	40	35	30	75	75	40	35	30	25	20	100	100	100	100	100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi aparat pengawas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu :

1. Spirit dan Etos kerja Aparat Pengawas Masih Perlu Ditingkatkan

Semangat dan etos kerja aparat pengawas intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan masih perlu terus ditingkatkan. Aparat Pengawas intern pemerintah (APIP) pada umumnya belum memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawas

2. Sistem Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Perlu Terus Ditingkatkan

Secara umum pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab menguji jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaan kepada aparat yang berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan sanksi kepada mereka yang melakukan penyimpangan dan dinyatakan bersalah belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi demikian tidak mendorong aparat untuk bekerja secara proaktif dan kompetitif dalam mengejar tujuan dan sasaran kegiatan organisasi yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak maksimal.

3. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Masih Perlu Terus Ditingkatkan Dan Dibudayakan

Pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organisasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan dan dibudayakan. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawas fungsional. Untuk itu perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa pimpinan satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan/pengendalian intern di lingkungan kerjanya.

4. Fungsi Inspektorat Sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai *watch dog* tetapi sebagai pembinaan dan seiring reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat mengarah kepada penjamin mutu (*quality assurance*). Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan

kepada satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dan nantinya pun harus bisa menjamin pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan, oleh karena itu Inspektorat harus terus berupaya meningkatkan kemampuan sumberdaya yang ada untuk dapat terlaksana fungsi sebagai quality assurance terhadap pelaksanaan tugas SKPD sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Maka Inspektorat Daerah Provinsi Bali merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan an Pelayanan
			Internal/ Kewenangan	Eksternal/ diluar kewenangan	
Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi belum baik	Nilai Matoritas dan efektifitas SPIP	Tuntutan terhadap penerapan SPIP secara baik	<ul style="list-style-type: none"> – Komitmen Pimpinan OPD – Lingkungan Pengendalian – Praktik Pengendalia Intern – Monev Pengendalian Intern. 	Belum optimal
Pengelolaan keuangan dan asset	Pengelolaan keuangan dan asset Pemprov Bali belum baik dan sesuai SAP	<ul style="list-style-type: none"> – SAP – Opini BPK terhadap LKPD 	Tuntutan dalam pengelolaan keuangan dan asset yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> – Rendahnya pemahaman terhadap akuntansi – Tidak ditaatinya regulasi yang ada 	Belum optimal
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Baik APIP Maupun BPK Belum tepat waktu	Hasil pemutakhiran Data tindak Lanjut hasil pemeriksaan	Tuntutan untuk segera menyelesaikan tindak lanjut tepat waktu	Kesadaran dan komitmen OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan rendah	Belum Optimal
Pengawasan dalam pelayanan publik	Penanganan kasus pengaduan masyarakat belum oftimal	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengawasan	Keterbatasan SDM yang menangani pengaduan	Banyaknya kasus pengaduan masyarakat yang masuk	Belum optimal

Penguatan APIP	Kualitas dan Kuantitas APIP belum optimal	Level kapabilitas APIP	Keterbatasan kuantitas dan kualitas APIP	Terbatasnya jumlah APIP dan penyelenggaraan Diklat/Bimtek yang berkaitan penguatan kapabilitas APIP.	Belum optimal
Sistem RB dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penyelenggaraan RB dan SAKIP dilingkup Pemerintah Provinsi Balibelum optimal.	Hasil penilaian RB dan SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	<ul style="list-style-type: none"> – Keterbatasan SDM yang memahami RB dan SAKIP – Keterbatasan evaluator RB dan SAKIP 	<ul style="list-style-type: none"> – Komitmen OPD terhadap RB dan SAKIP rendah – LKJIP baru sebatas memenuhi kewajiban. 	Belum optimal

3.2 Telaahan Rencana Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada tabel diatas, mengenai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat, dapat dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari isu-isu strategis tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yaitu :

1. Metode interaksi antara faktor Strengths dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Metode interaksi antara faktor Strengths dengan Threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman
3. Metode interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, atau memanfaatkanpeluang dengan meminimalkan kelemahan
4. Metode interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Threats dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Melalui metoda diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan isu strategis:

- a. Tuntutan memperoleh Opini BPK (WTP) yang lebih berkualitas dan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Tuntutan penerapan SPIP/MRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang lebih efektif;
- c. Tuntutan pelaksanaan SAKIP & RB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang lebih baik;

- d. Tuntutan penguatan APIP yang lebih optimal;
- e. Tuntutan memberikan pelayanan publik yang prima;
- f. Tuntutan optimalisasi pencegahan korupsi melalui Monitoring, Center for Prevention (MCP), Stranas PK dan Survey Penilaian Integritas (SPI) Diharapkan melalui isu-isu strategi tersebut diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat menjawab dan mewujudkannya serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama periode 5 tahun kedepan.

3.3 Telaahan Faktor Eksternal dan Internal (Analisis SWOT)

Keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat tergantung dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal, sehingga untuk kelancaran pelaksanaannya, faktor-faktor tersebut perlu dianalisis.

A. Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strenghts*)

- 1) Struktur Organisasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali sudah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali.
- 2) Kerjasama Tim pada Bidang Pengawasan Aparatur cukup baik dan sangat mendukung di dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
- 3) Adanya pedoman/SOP dalam melakukan pengawasan.
- 4) Adanya program pemeriksaan yang jelas yang ditetapkan setiap tahun berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 5) Anggaran dan Sarana prasarana kantor relatif cukup memadai.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Jumlah Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan (P2UPD) belum memadai.
- 2) Kompetensi SDM relatif rendah.
- 3) Disiplin dan kinerja SDM masih kurang.
- 4) Alat bantu pemeriksaan terbatas.

B. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberantas KKN tinggi.
- 2) Tingginya kontrol masyarakat akan kinerja instansi pemerintah.
- 3) Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4) Tingginya moral, etika, nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat.

2. Tantangan (*Threats*)

- 1) Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.

- 2) Sosialisasi kebijakan publik dan perundang-undangan belum memadai.
- 3) Penegakan hukum dan penerapan sanksi masih rendah.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu menetapkan faktor penentu keberhasilan. Penetapan faktor penentu keberhasilan didasarkan pada analisis isu- isu strategik dan penilaian dari hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal berupa faktor-faktor Kekuatan (Strenghts) dan Kelemahan (Weakness) serta faktor lingkungan eksternal berupa Peluang (Opportunities) dan Tantangan (Threats) yang ada.

Faktor penentu keberhasilan (Crtical Success Factor) ini merupakan faktor-faktor yang sangat penting dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali. Faktor-faktor keberhasilan ini berfungsi untuk memfokuskan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka pencapaian Visi dan Misi secara ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan hasil pengawasan sebagai alat kontrol penyelenggara pemerintahan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang, dimana hasil pengawasan merupakan masukan penting dalam penyusunan rencana. Demikian juga masyarakat membutuhkan hasil pengawasan dari aparat pengawasan sebagai bahan pengawasan (pengawasan masyarakat) karena penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Adanya komitmen pimpinan dalam kebijakan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyusunan perencanaan, saat pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Memiliki program pemeriksaan, pendidikan dan pengembangan metode kerja. Guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk mensinkronkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Disamping itu pula, perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparat pengawas dan pengembangan metode kerja.
4. Tersedianya aparat pengawas yang memadai dan memiliki wawasan yang luas serta profesional. Inspektorat Daerah Provinsi Bali belum memiliki aparat pengawas yang memadai baik Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah .
5. Dukungan anggaran Operasional Pengawasan dan Dana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali yang relatif cukup memadai.

6. Sarana dan prasarana pengawasan yang cukup memadai, walaupun hasil perlu ditingkatkan terutama alat bantu pengawasan.
7. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal tepat waktu. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI.
8. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan pada masing-masing tugas dan kegiatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dalam lampiran RPD, point tujuan penyusunan RPD Provinsi Bali 2024 –2026 antara lain mengatur :

1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menyediakan acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra OPD, Renja OPD, sekaligus merupakan acuan penentuanpilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangka Forum Musyawarah Pembangunan Daerah secara berjenjang.
2. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat dan daerah.
3. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi atara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan yang ditindak lanjuti dengan kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator-indikator kinerja yang mencerminkan kesesuaian antar dokumen perencanaan
6. Meningkatkan efektifitas, efisiensi penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai dengan Tugas dan Fungsinya (Core Busines) adalah membantu Gubernur dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah (dalam mengawal/menjaga tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan bersih).

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan Tujuan yaitu : **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”**, yang mendasari dan menjadi acuan Inspektorat Daerah Provinsi Bali, sekaligus menetapkan Tujuan tersebut untuk mencapai sasaran-sasaran, dimana tujuan yang berkaitan langsung tugas dan fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Table 4.1.1
TARGET KINERJA SASARAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		
			2024	2025	2026
Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pendampingan binwas dan penyelesaian pengaduan masyarakat	90	90	95
	Terwujudnya penerapan SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level III	Level III	Level IV
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	100%	100%	100%
	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	99,20%	99,30%	99,50%
	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali	Level III	Level III	Level IV

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dirumuskan kedalam Strategi, sebagai berikut :

- a) Penyusunan dan penyempurnaan pedoman pengawasan.
- b) Pengaturan kelembagaan.
- c) Penjabaran dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan.
- d) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait yang berkompeten.
- e) Peningkatan sumber daya manusia (kapabilitas APIP).
- f) Peningkatan kualitas prasarana operasional.

B. Kebijakan

1. Kebijakan Publik :

- a. Meningkatkan pengawasan regular, khusus dan kasus terhadap kegiatan pelayanan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah, serta pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan percepatan penanganan korupsi melalui Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- c. Meningkatkan kualitas aparat pengawas melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan;
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan;
- e. Menerapkan sistem dan prosedur pengawasan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
- f. Memberikan asistensi dan konsultansi pengawasan kepada satuan kerjaperangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. Kebijakan Teknis :

- a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan berdasarkan skala prioritas pengawasan dan resiko pengawasan;
- b. Melakukan pengawasan regular, khusus dan kasus berdasarkan program kerja pengawasan tahunan PKPT dan Non PKPT;
- c. Menindaklanjuti hasil pengawasan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah;
- d. Memberikan konsultansi/asistensi pengawasan kepada satuan kerja perangkat daerah.

3. Kebijakan Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengawasan :
 - a. Mengadakan sarana dan prasarana pengawasan berdasarkan kebutuhan organisasi;
 - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana pengawasan secara efisien dan efektif.
4. Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia :
 - a. Mengembangkan sumber daya manusia pengawasan;
 - b. Menciptakan kesejahteraan sumber daya manusia pengawasan;
 - c. Menerapkan penilaian kinerja sumber daya manusia pengawasan;
 - d. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (*reward and punishment*).
5. Kebijakan strategis :
 - a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
 - b. Peningkatan profesionalitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - c. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan pengawasan;
 - d. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah mulai pengawalan dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan (Consulting dan Quality Assurance).

Table 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Bali

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan	Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat sesuai kewenangan.	Membangun Sistem Cepat Tanggap Pengaduan Masyarakat Secara Online dan melaksanakan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat.
		Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali	Meningkatkan praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik serta pemantauan pengendalian intern dan identifikasi resiko pada OPD	Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dan identifikasi resiko pada OPD
		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	Meningkatkan Pengelolaan keuangan dan aset yang efektif, efisien dan akuntabel serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external tepat waktu pada OPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali	Melaksanakan pembinaan keuangan dan aset serta reviu Laporan Keuangan dan aset Pemerintah pada OPD Provinsi Bali
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.	Membangun Sistem Berbasis Digital untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
		Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	Meningkatkan pemetaan dan Kormonev pencegahan korupsi pada area rawan korupsi	Melaksanakan komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pada peta area korupsi
		Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali	Melaksanakan bimtek Bidang Pengawasan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Dalam perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dengan beberapa penyesuaian nama program dan penambahan program untuk menunjang misi Gubernur, antara lain :

1. Program program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi;
2. Program program penyelenggaraan pengawasan;
3. Program program perumusan kebijakan, pedampingan dan asistensi.

Berdasarkan program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Bali dijabarkan dalam 32 (Tiga puluh dua) kegiatan yang pelaksanaannya oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Penyedia Gaji Dan Tunjangan ASN
 - 4) Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5) Sub Kegiatan Penyedia Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 6) Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor
 - 7) Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetak Dan Penggandaan
 - 8) Sub Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 9) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 10) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
 - 11) Sub Kegiatan Pemeliharaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - 12) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat
 - 13) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 14) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 15) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 16) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
 - 17) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja
 - 4) Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan
 - 5) Sub Kegiatan Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota
 - 6) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
 - 7) Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP
 - 8) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 9) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan Dan Asistensi
 - 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan
 - 2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Fasilitas Pengawasan
 - 3) Sub Kegiatan Pedampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - 4) Sub Kegiatan Pedampingan, Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
 - 6) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas

6.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan indikatif adalah prakiraan kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bali untuk mendanai semua kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali per tahun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai dalam periode perencanaan strategis. Berdasarkan pengalaman, anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Bali sepenuhnya bersumber dari APBD mengingat bahwa urusan Inspektorat merupakan salah satu urusan yang sudah dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif). Penyajian bagian ini ditampilkan dalam table 6.1 (terlampir)

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA			MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
								TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Aparatur	Provinsi Bali	23.650.000.000	24.760.000.000	25.117.000.000	
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.189.750	41.188.930	58.001.520	
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.439.930	25.439.930	29.001.520	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.749.820	15.749.000	29.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.655.578.045	21.068.567.879	21.399.595.659	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.655.578.045	21.068.567.879	21.399.595.659	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			468.706.685	656.391.640	665.551.270	
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			23.500.400	25.992.540	27.032.242	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			72.497.885	76.499.100	82.619.028	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			114.840.400	149.900.000	149.900.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA			MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
								TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			15.000.000	25.000.000	27.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			40.000.000	44.000.000	44.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			13.000.000	55.000.000	55.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			189.868.000	280.000.000	280.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			69.915.000	150.000.000	150.000.000	
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			69.915.000	150.000.000	150.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			590.857.588	624.998.988	624.998.988	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000	5.000.000	5.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik			265.000.000	270.000.000	270.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			324.857.588	349.998.988	349.998.988	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.846.752.932	2.218.852.563	2.218.852.563	

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA			MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
								TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			938.922.232	1.256.423.219	1.256.423.219	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			695.401.356	750.000.000	750.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			212.429.344	212.429.344	212.429.344	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Aparatur dan Masyarakat	Provinsi Bali	2.469.000.000	3.245.000.000	4.237.000.000	
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.901.915.352	2.405.000.000	3.145.000.000	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			300.000.000	350.000.000	450.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			320.000.000	360.000.000	430.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja			199.999.650	250.000.000	325.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan			206.766.067	260.000.000	360.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			380.000.000	525.000.000	720.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal			300.000.000	400.000.000	490.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA			MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
								TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			195.149.635	260.000.000	370.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			567.084.648	840.000.000	1.092.000.000	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			67.084.648	140.000.000	182.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			500.000.000	700.000.000	910.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Aparatur dan Masyarakat	Provinsi Bali	1.240.000.000	1.975.000.000	2.475.000.000	
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			607.351.224	861.000.000	1.010.000.000	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			255.041.432	331.000.000	370.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			352.309.792	530.000.000	640.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi			632.648.776	1.114.000.000	1.465.000.000	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah			267.216.448	350.000.000	450.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			138.536.910	295.000.000	395.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA			MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
								TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			140.027.970	300.000.000	400.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas			86.867.448	169.000.000	219.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
TOTAL								27.359.000.000	29.980.000.000	31.829.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Secara sederhana, indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu Program terhadap tujuannya. Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai, maka indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan.

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini.

NO	Indikator	Kondisi Kinerja awal Tahun RPD	Target RPD			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	90	90	90	95	95
2	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level III	Level III	Level III	Level IV	Level IV
3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	99,20	99,20	99,30	99,50	99,50
6	Level Kapabilitas APIP Daerah Provinsi Bali	Level III	Level III	Level III	Level IV	Level IV

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Bali yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Provinsi Bali dalam menyusun rencana kerja penyelenggaraan kegiatan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Rencana Strategis ini mengacu pada RPD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Inspektorat Provinsi Bali sebagai aparat pengawas intern pemerintah merupakan unsur pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Mengingat kedudukan Gubernur disamping sebagai Kepala Daerah Otonom (Provinsi), juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayahnya, maka secara otomatis Inspektorat juga mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

Berkenaan dengan hal tersebut Aparat Pengawas dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi satu kesatuan strategis utama untuk mewujudkan visi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang professional dalam menunjang terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali.

**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 tahun ke depan yang mengacu kepada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Masa berlaku RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah berakhir tahun 2023 sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September tahun 2023. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud pemerintahan yang baik. Diharapkan RENSTRA Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 ini menjadikan arah proses dan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD sehingga Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara paripurna.

Akhir kata semoga dokumen RENSTRA ini bermanfaat demi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Provinsi Bali periode 2024-2026.

Bali, 10 Mei 2023

Sekretaris DPRD Provinsi Bali



I Gede Indra Dewa Putra, S.S.,M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19641226 198603 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	19
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
3.2 Isu Strategis	20
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	22
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	22
4.1.1 Tujuan.....	22
4.1.2 Sasaran	22
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	23
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	24
5.1 Strategi.....	24
5.2 Arah Kebijakan	24
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	25
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja	25
6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.....	26
6.1.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26
6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	27
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	28
BAB VIII P E N U T U P.....	30
LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan.....	12
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Provinsi Bali	14
Tabel 2.4 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	14
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Bali	20
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	29
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pohon Kinerja Sekretariat DPRD	23
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Provinsi Bali	31
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah berakhir tahun 2023 sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September tahun 2023. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.



Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 telah memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Provinsi Bali sampai tahun 2021, isu-isu strategis, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Bali, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali tahap keempat (periode 2022-2025) serta telah mencermati isu-isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyampaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 telah disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali pada tanggal 17 April 2023. Sehubungan dengan penugasan Inspektur Daerah Provinsi Bali Nomor 439 Tahun 2023 Tanggal 27 April 2023 untuk melaksanakan Reviu atas Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 maka Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Bali telah disesuaikan dengan Catatan Hasil Reviu dari Inspektorat Daerah Provinsi Bali. Substansi yang disesuaikan antara lain : prosedur penyusunan dokumen Renstra; keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dokumen Renstra; konsistensi dan keterhubungan antara dokumen renstra dengan dokumen RPD; serta Kesesuaian antara target kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2018-2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah :

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kerja tahunan setiap bagian;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali secara umum sekaligus memahami tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah sebagai penjabaran visi, misi dari sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali



4. Untuk memudahkan seluruh jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
5. Untuk memudahkan seluruh jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu periodisasi RPD yang bersifat indikatif sehingga mencapai hasil secara optimal dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Sebagai penjabaran visi, misi dan program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam kegiatan yang mampu merealisasikan visi, misi dan program yang sudah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan tersebut, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayan DPRD dipimpin Sekretaris Dewan, secara Teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, secara Administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas Sekretariat DPRD Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Sekwan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja DPRD;
- b. Menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. Memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja DPRD;
- d. Membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Bagian atau ke Pejabat Fungsional/Pelaksana;



Merancang dan menetapkan penugasan Tim Kerja;

- a. Menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional DPRD;
- b. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekwan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Strategi dan Rencana Kerja Sekwan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Sekwan dan satuan kerja perangkat daerah;
- e. Menyediakan dan mengkoordinir tenaga ahli;
- f. Mengkoordinasikan rencana kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah lingkup Sekwan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat, kunjungan kerja, konsultasi, workshop/bimbingan teknis, reses, hearing dan kegiatan DPRD lainnya;
- i. Mengkoordinir dan memimpin penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- j. Mengkoordinir dan merumuskan bahan analisis penyusunan peraturan daerah;
- k. Mengkoordinir keprotokolan Pimpinan DPRD;
- l. Mengkoordinir penyusunan pokok pikiran DPRD, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plapon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan pembahasan Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan Biaya Daerah Perubahan (APBDP);
- m. Mengkoordinir bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran dan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. Membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- q. Memberikan umpan balik kepada Kepala Bagian, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- r. Memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- s. Melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga



kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);

- t. Menerima dan mereviu hasil kerja dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- u. Memberikan penilaian kinerja bawahan;
- v. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
- b. Menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Sekwan;
- d. Merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Sekwan;
- e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Menyelenggarakan ketatausahaan;
- g. Mengelola kepegawaian;
- h. Memelihara dan menata kearsipan;
- i. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- j. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- k. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- l. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekwan;
- m. Mengevaluasi pengadaan barang dan jasa;
- n. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- o. Menyelenggarakan publikasi;
- p. Menyelenggarakan keprotokolan;
- q. Memelihara dan menata perpustakaan dan kearsipan;
- r. Memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Sekwan;
- s. Melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- t. Menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan



- kepada Sekwan;
- u. Memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - v. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekwan.
 - 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas, dan Protokol mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. Menyusun perjanjian kinerja;
 - c. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala Bagian;
 - d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
 - f. Melaksanakan pengelolaan data kepegawaian DPRD;
 - g. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai DPRD;
 - h. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan DPRD;
 - i. Melaksanakan pengelolaan barang DPRD;
 - j. Melaksanakan urusan kehumasan, komunikasi dan publikasi DPRD;
 - k. Melaksanakan urusan kepastakaan DPRD;
 - l. Melaksanakan pengelolaan kearsipan DPRD;
 - m. Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
 - n. Menyiapkan keprotokolan bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD;
 - o. Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekwan melalui Kepala Bagian Umum;
 - p. Memberikan masukan penilaian kinerja;
 - q. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekwan melalui Kepala Bagian.



2. Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
- b. Menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. Mengkoordinasikan serta menghimpun penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan Bagian untuk disampaikan kepada Sekwan;
- d. Merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Sekwan;
- e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
Menyelenggarakan penatausahaan keuangan;
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota DPRD, dan Sekwan;
- b. Memfasilitasi Badan Anggaran DPRD dan menkoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS;
- c. Menyusun bahan dan memfasilitasi Badan Anggaran DPRD serta mengkoordinasikan pembahasan Ranperda APBD, APBD Perubahan, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan LKPJ KDH;
- d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan Renstra OPD, Renja Perangkat Daerah serta RKA/DPA Kegiatan dan Sub Kegiatan Setwan;
- e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan pokok – pokok pikiran Pimpinan dan Anggota DPRD;
- f. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan lkjip, LKPJ Perangkat Daerah, LPPD dan SPIP Perangkat Daerah;
- g. Memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Sekwan;
- h. Melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- i. Menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Sekwan;
- j. Memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Menghimpun penyusunan laporan pengendalian intern pada masing-masing Bagian untuk disampaikan kepada Sekwan;



- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekwan.
- 3. Kepala Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD mempunyai tugas:**
- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
 - b. Menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan Bagian untuk disampaikan kepada Sekwan;
 - d. Merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Sekwan;
 - e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
 - g. Menyelenggarakan kajian Perundang-undangan;
 - h. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik;
 - i. Mengumpulkan bahan penyiapan Rancangan Perda inisiatif;
 - j. Menyelenggarakan persidangan DPRD;
 - k. Menyusun risalah persidangan DPRD;
 - l. Memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - m. Memverifikasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pembahasan Rancangan Perda;
 - n. Memverifikasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan Rancangan Perda;
 - o. Memverifikasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
 - p. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penjangkaran aspirasi masyarakat;
 - q. Memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi rumusan rapat;
 - r. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi rapat-rapat internal DPRD;
 - s. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - t. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi;



- u. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- v. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kerjasama Pemerintah Provinsi;
- w. Memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Sekwan;
- x. Melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- y. Menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Sekwan;
- z. Memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- aa. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- cc. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekwan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Bali, maka harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai. SDM memegang peranan yang sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi. SDM di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali sampai dengan tanggal 9 Mei Tahun 2023 terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 59 orang dan unsur Non ASN berjumlah 133 orang.

Berikut ini data PNS Sekretariat DPRD Provinsi Bali tahun 2022 berdasarkan golongan.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	a	B	c	d	JUMLAH
I	-	-	-	-	0
II	1	2	3	5	11
III	8	14	5	12	39
IV	2	3	-	1	6
Jumlah					56

Sumber Data : Subbag TU Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2023



Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2023 :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	0
2.	SMP	0
3.	SMA	14
4.	Sarjana Muda/D.III	3
5.	SARJANA/S1	24
6.	PASCASARJANA/S2	15
Jumlah		56

Sumber Data : Subbag TU Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2023

Jumlah Jabatan di Sekretariat DPRD Provinsi Bali sebanyak 12 orang yang terdiri dari :

1. Pejabat eselon II = 1 orang
2. Pejabat eselon III = 3 orang
3. Pejabat eselon IV = 1 orang
4. Pejabat Fungsional = 8 orang

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas Sekretariat DPRD Provinsi Bali adalah fasilitasi seluruh kegiatan DPRD Provinsi Bali (*supporting*), yang meliputi :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Menyediakan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



Tingkat capaian Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra Setwan periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Provinsi Bali

BIDANG / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (Sasaran/ Program)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	TARGET TAHUN KE				Nilai Terhadap Capaian Akhir	KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026			
				REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD Provinsi Bali	Nilai	73.35	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00

Tabel 2.4
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	93.382.249.026	95.359.279.788	98.173.142.124	286.914.670.938



Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Kepuasan Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali	92%	127.849.215.578	140.499.924.663	156.311.219.397	424.660.359.638
--	--	-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran dan Layanan Sekretariat DPRD Provinsi Bali sesuai dengan tugas dan fungsinya bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kepada Anggota DPRD secara prima, maka dari itu fokus pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri yang meliputi : Fungsi Legislasi, Fungsi Bapemperda dan Fungsi Pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Bali. DPRD Bali beranggotakan 55 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Bali terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua serta 51 Anggota yang dikelompokkan berdasarkan lima fraksi dan bidang tugas komisi masing-masing. Adapun data jumlah anggota DPRD berdasarkan fraksi dan Bidang tugas masing masing komisi dijelaskan sebagai berikut :

A. Fraksi pada Sekretariat DPRD :

1. Fraksi PDIP (33 orang)
2. Fraksi Golkar (8 orang)
3. Fraksi Gerindra (6 orang)
4. Fraksi Partai Demokrat (4 orang)
- Fraksi Nasdem (4 orang ; 2 Nasdem, 1 Hanura, 1 PSI)

B. Bidang Tugas Masing Masing Komisi :

1. Komisi I : Bidang Pemerintahan, yang meliputi sebagai berikut :

Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, Perizinan, Pertahanan, Kepegawaian/Aparatur, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Komisi Informsai Provinsi, dan Sekretariat Dewan.



2. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan, yang meliputi sebabagai berikut :
Perindustrian, Perdagangan, Pertanian Tanaman Pangan, Kelautan dan Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Pengadaan Pangan Logistik, Koperasi UMKM, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Pariwisata, Dunia Usaha dan Penanaman Modal.
3. Komisi III : Bidang Pembangunan, yang meliputi sebabagai berikut :
Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertanahan, Kebersihan, Kehutanan, Perhubungan Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, dan Perizinan.
4. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi sebabagai berikut :
Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Agama, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Transmigrasi, Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah.

Selain Bidang Tugas masing masing Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali juga memiliki Alat Kelengkapan DPRD yang terdiri dari :

1. Badan Kehormatan, yang memiliki tugas sebabagai berikut :
 - Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
 - Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/ janji;
 - Melakukan penyelidikan, Verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPR dan/atau masyarakat;
 - Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD;
 - Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan kehormatan pada meminta bantuan dari ahli independen.



2. Badan Musyawarah, yang memiliki tugas sebabagai berikut :
 - Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
 - Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
 - Memberi saran/pendapat untuk merencanakan kegiatan;
 - Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus;
 - Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah
 - Setiap anggota Badan Musyawarah wajib
 - Mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
 - Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.
3. BAPEMPERDA, yang memiliki tugas sebabagai berikut :
 - Menyusun rancangan program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
 - Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antar DPRD dengan Pemerintah Daerah;
 - Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan Program Prioritas yang telah ditetapkan;
 - Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi diluar prioritas rancangan



- peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi Daerah;
- Mengikuti Perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan Menteri muatan rancangan peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
 - Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
4. Badan Anggaran, yang memiliki tugas sebabagai berikut :
- Membahas bersama Pemerintah untuk menentukan pokok-pokok kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun usulan anggaran;
 - Menetapkan pendapatan Daerah bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Membahas rancangan undang-undang tentang APBD bersama Gubernur dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan Perangkat Daerah;
 - Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan mengenai rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD; dan
 - Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan strategi yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Bali berkaitan erat dengan isu strategis organisasi sebagai pilihan kebijakan mendasar yang mempengaruhi mandat, misi, nilai, tingkat dan kombinasi pelaksanaan tugas, biaya organisasi, ataupun manajemen organisasi. Permasalahan strategis muncul karena berbagai alasan dan perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal organisasi yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan menjadi tantangan penting yang dihadapi oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan Sekretariat DPRD Provinsi Bali dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

- a. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kualitas .
- b. Beban kerja sekretariat yang belum merata
- c. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur
- d. Tingginya frekwensi kerja insidentil
- e. Masih kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi, latar belakang pendidikan aparat yang memungkinkan adanya ketidaksesuaian antara kapabilitas pegawai dengan tugas pokok dan fungsi bagian yang diemban yang akhirnya mengakibatkan produktifitas aparatur tidak optimal;
- f. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

B. Faktor Eksternal

- a. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya (tidak ada rencana kerja DPRD)
- b. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- d. Masih lemahnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya
- e. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi selalu berubah ubah
- f. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan tugas fungsi sekretariat



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Bali

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum Optimalnya peran Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni fungsinya yakni pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan	Dukungan Sumber Daya Manusia yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Aparatur sipil Negara yang belum memahami Tupoksi2. Beban Kerja Sekretariat yang tidak merata3. Tingginya frekwensi kerja insidental4. Kurang disiplin dan motivasi kerja aparatur
	Keterbatasan Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Gedung perkantoran yang kurang representatif2. Peralatan kerja yang masih kurang
	Pelaksanaan kegiatan DPRD yang tidak terprogram	<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya pemahaman anggota DPRD terhadap tugas dan fungsinya2. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi yang berubah3. Dinamika politik yang selalu berubah

3.2 Isu Strategis

Sejalan dengan fungsi-fungsi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Bali, selalu mengacu dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cepatnya arus deregulasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan kurangnya sosialisasi khususnya di daerah-daerah berdampak lemahnya pemahaman terhadap aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang semestinya harus diikuti dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD. Kondisi ini akan berdampak pula terhadap pelayanan kepada DPRD Provinsi Bali, karena disatu sisi anggota DPRD menuntut pelayanan yang cepat dan prima untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Bali dalam memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, mengingat keanggotaan DPRD Provinsi Bali berawal dari masyarakat, maka keberadaannya harus membawa aspirasi yang dipergunakan untuk kepentingan konstituen, disamping itu anggota



DPRD juga harus melaksanakan fungsi pemerintahan. Hal ini berakibat padatnya tugas-tugas yang diemban oleh DPRD, dipandang perlu difasilitasi terhadap jadwal kegiatan yang diakomodir oleh panitia musyawarah di DPRD. Oleh karena itu penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD memiliki makna seperti mata uang logam, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan membawa aspirasi masyarakat yang diwakilinya untuk diperjuangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konstituen.

Untuk melaksanakan fungsi DPRD Provinsi Bali yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, telah difasilitasi oleh tenaga-tenaga ahli dibidangnya masing-masing. Penentuan tenaga ahli merupakan kewenangan komisi-komisi sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Bali. Penyediaan dan pengkordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, dalam penetapannya sering muncul obyektifitas dan kapabilitas sebagai staf ahli karena tidak ada tolak ukur dan barometer sebagai acuan dan pedoman dalam penentuan sebagai seorang staf ahli.

Berikut ini adalah isu-isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Bali, antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas layanan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD;
2. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait Tupoksi DPRD dalam kerangka representasi rakyat;
3. Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah-ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarakat yang terus berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat;
4. Kurang terpublikasinya setiap pembahasan Raperda dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sehingga partisipasi masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik;
5. Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan hasil yang maksimal untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis faktor-faktor kunci keberhasilan dari lingkungan internal dan eksternal serta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Bali menetapkan tujuan, sasaran dan cara mencapainya sebagai berikut :

4.1.1 Tujuan

Merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periodisasi Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang akan menjadi arah bagi pelaksanaan tugas-tugas di Sekretariat DPRD Provinsi Bali yaitu :

" Terwujudnya pelayanan sekretariat DPRD yang prima "

4.1.2 Sasaran


Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Bali adalah **"Meningkatnya kualitas pelayanan oleh Sekretariat DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD"** yang mencakup :

1. Meningkatkan kepuasan Anggota DPRD Provinsi Bali;
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (Stakeholder);
3. Meningkatkan Kepuasan Pegawai (internal).



4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Gambar 4.1 Pohon Kinerja Sekretariat DPRD





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Bali adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan (SDM Aparatur serta ketersediaan sarana dan prasarana) untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD.

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Berikut adalah arah kebijakan dari Sekretariat DPRD Provinsi Bali, antara lain :

1. Meningkatkan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
2. Meningkatkan sarana dan prasarana
3. Meningkatkan dukungan fasilitasi administrasi keuangan,
4. Meningkatkan persidangan dan penyediaan tenaga ahli serta pengembangan digitalisasi program kegiatan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan di atas maka ditetapkanlah program dan kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berikut rencana program kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Bali tahun 2024-2026

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- H. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
 - 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD
 - 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

6.1.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- A. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda
 - 3. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- B. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 - 2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
 - 4. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD



5. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- C. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 1. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 2. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 3. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 4. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 5. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- D. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 1. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
- E. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 1. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah
 2. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
- F. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 1. Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD
- G. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, maka program-program dan kegiatan disusun berdasarkan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2024-2026. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagaimana tabel 8.1 (terlampir).



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD tahun 2024-2026. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026 seperti tercantum pada tabel berikut ini:

Target capaian indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana pada Tabel 7.1:

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2024	2025	2026	
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



	Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)							
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13		
4	2		SEKRETARIAT DPRD											
4	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	85	93.382.249.026	86	95.359.279.788	87	98.173.142.124	87	286.914.670.938	Sekretariat DPRD
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Kepuasan Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali	92%	95%	127.949.125578	97%	140.449.924.663	100%	156.311.219.397	100%	424.660.359.638	Sekretariat DPRD
						221.231.464.604		235.859.204.451		254.484.361.521		711.515.030.576		



BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan bidang urusan Sekretariat Dewan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dengan mengacu pada RPD Provinsi Bali periode tahun 2024 - 2026 serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dinamis. Sebagai rencana jangka menengah, Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali ke depan mulai tahun 2024 hingga tahun 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Bali ini merupakan acuan bagi aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Oleh karena itu, seluruh aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Bali wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Bali ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Bali yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Bali berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Bali ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Bali ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Bali serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Lampiran 1.

TABEL 8.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		SEKRETARIAT DPRD						249.314.038.394,00							273.106.101.815,00		302.239.789.708,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					248.332.048.394,00							272.914.173.815,00		302.028.668.908,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD					248.332.048.394,00							272.914.173.815,00		302.028.668.908,00		
1,	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	90.446.716.526,00							100.186.261.300,00	-	108.870.168.227,00		
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	350.801.496,00							2 Dokumen	483.534.949,00	2 Dokumen	531.888.384,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	206.122.448,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	256.122.450,00	2 Dokumen	281.734.692,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	144.679.048,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	4 Laporan	227.412.499,00	4 Laporan	250.153.692,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	10.453.476.971,00							60 Orang/ Bulan	12.214.169.632,00	60 Orang/ Bulan	13.435.606.595,00	SEKRETARIAT DPRD

4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	60 Orang/Bulan		60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	10.180.665.975,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	60 Orang/Bulan	11.654.559.412,00	60 Orang/Bulan	12.820.015.363,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	136.829.648,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	12 Dokumen	289.475.220,00	12 Dokumen	318.442.742,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	135.981.348,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	12 Laporan	270.135.000,00	12 Laporan	297.148.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	6.890.499.694,00			-	-	-	3 Paket	10.126.590.752,00	3 Paket	11.139.249.827,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket		3 Paket	3 Paket	195.646.450,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	3 Paket	255.396.570,00	3 Paket	280.936.227,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket		3 Paket	3 Paket	490.695.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	3 Paket	1.181.594.480,00	3 Paket	1.299.753.928,00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	12 Laporan	900.000.000,00	12 Laporan	990.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.677.479.532,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	12 Laporan	2.395.227.485,00	12 Laporan	2.634.750.233,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			-	-		-	-	4.310.981.896,00			-	-	-	61 Unit	5.467.508.085,00	61 Unit	6.014.258.894,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	61 Unit		61 Unit	61 Unit	3.445.751.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	61 Unit	4.525.127.085,00	61 Unit	4.977.639.794,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit		4 Unit	4 Unit	178.640.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	4 Unit	196.504.000,00	4 Unit	216.154.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	22 Unit		22 Unit	22 Unit	686.590.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	22 Unit	745.877.000,00	22 Unit	820.464.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																
			-	-		-	-	63.220.346.129,00			-	-	-	55 Orang/Bulan	64.549.655.949,00	55 Orang/Bulan	69.669.882.401,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																

			<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>	55 Orang/Bulan		55 Orang/Bulan	55 Orang/Bulan	58.089.033.531,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	55 Orang/Bulan	62.253.485.207,00	55 Orang/Bulan	67.144.094.584,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>	729 Paket		729 Paket	729 Paket	4.845.529.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	729 Paket	1.907.481.950,00	729 Paket	2.098.230.145,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>	55 Orang		55 Orang	55 Orang	285.783.098,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	55 Orang	388.688.792,00	55 Orang	427.557.672,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-		-	-	1.946.540.808,00			-	-	-	30 Laporan	2.115.041.948,00	30 Laporan	2.326.546.143,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD																
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	209.882.240,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	30 Laporan	230.870.464,00	30 Laporan	253.957.510,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	1.736.658.568,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	48 Laporan	1.884.171.484,00	48 Laporan	2.072.588.633,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-		-	-	157.885.331.868,00						-	172.727.912.515,00	-	193.158.500.681,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	-	-		-	-	45.947.929.792,00			-	-	-	1 Dokumen	48.462.827.597,00	1 Dokumen	50.944.950.774,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.861.127.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	2.087.521.597,00	1 Dokumen	2.400.649.836,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda																	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda</i>	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	14.600.378.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	21 Dokumen	16.819.598.193,00	21 Dokumen	18.848.293.210,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																	
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	28.620.375.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	28.620.375.000,00	12 Dokumen	28.620.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik																	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	866.048.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	935.332.807,00	3 Dokumen	1.075.632.728,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-		-	-	8.272.642.240,00			-	-	-	1 Dokumen	8.818.477.266,00	1 Dokumen	9.700.324.991,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS																	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.649.216.448,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	1.797.645.928,00	1 Dokumen	1.977.410.520,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.655.856.448,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	1.738.649.270,00	1 Dokumen	1.912.514.197,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD																	

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.655.856.448,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	1.804.883.528,00	1 Dokumen	1.985.371.880,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD																	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.655.856.448,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	1.738.649.270,00	1 Dokumen	1.912.514.197,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.655.856.448,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	1.738.649.270,00	1 Dokumen	1.912.514.197,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-		-	-	34.670.151.284,00			-	-	-	12 Laporan	39.282.971.373,00	12 Laporan	43.211.268.509,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.443.432.792,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	9.456.644.727,00	12 Laporan	10.402.309.199,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.277.722.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	12 Laporan	9.188.420.640,00	12 Laporan	10.107.262.704,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.960.954.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	9.461.832.683,00	12 Laporan	10.408.015.951,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																	

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.369.661.196,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	12 Laporan	9.363.487.723,00	12 Laporan	10.299.836.495,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																	
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.618.380.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	1.812.585.600,00	1 Dokumen	1.993.844.160,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-		-	-	14.892.740.376,00			-	-	-	1 Dokumen	15.342.862.292,00	1 Dokumen	16.877.148.520,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD																	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.394.450.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD																	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3.720.693.344,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	4 Dokumen	4.262.733.371,00	4 Dokumen	4.689.006.708,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan																	
			<i>Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	3.632.176.136,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	60 Dokumen		60 Dokumen	4.033.131.381,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																	
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	18 Orang		18 Orang	18 Orang	3.240.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	18 Orang	3.499.200.000,00	18 Orang	3.849.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																	

			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>	5 Orang		5 Orang	5 Orang	900.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	5 Orang	972.000.000,00	5 Orang	1.069.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD																	
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.005.420.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1 Dokumen	2.942.445.847,00	1 Dokumen	3.236.690.431,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-		-	-	39.443.794.440,00			-	-	-	12 Laporan	42.972.483.990,00	12 Laporan	47.544.086.363,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah																	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.304.899.096,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	12 Laporan	3.581.088.066,00	12 Laporan	4.118.251.275,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																	
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.748.616.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	1.905.991.440,00	2 Dokumen	2.191.890.156,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses																	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	34.390.279.344,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	37.485.404.484,00	3 Dokumen	41.233.944.932,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-		-	-	817.218.896,00			-	-	-	3 Laporan	890.768.596,00	3 Laporan	1.024.383.885,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD																	

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	817.218.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	3 Laporan	890.768.596,00	3 Laporan	1.024.383.885,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	-	-	-	13.840.854.840,00			-	-	-	10 Dokumen	16.957.521.401,00	10 Dokumen	23.856.337.639,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	10.254.911.944,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	10 Dokumen	11.149.469.745,00	10 Dokumen	12.821.890.217,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																
			<i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>	180 Laporan		180 Laporan	180 Laporan	440.382.896,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	180 Laporan	2.662.491.656,00	180 Laporan	3.061.865.404,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.145.560.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	6 Dokumen	3.145.560.000,00	6 Dokumen	7.972.582.018,00	SEKRETARIAT DPRD
	X	-						981.990.000,00							191.928.000,00		211.120.800,00	
	X.XX	-						981.990.000,00							191.928.000,00		211.120.800,00	
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	981.990.000,00						-	191.928.000,00	-	211.120.800,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	981.990.000,00			-	-	-	12 Dokumen	191.928.000,00	12 Dokumen	211.120.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																

			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	981.990.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	12 Dokumen	191.928.000,0	12 Dokumen	211.120.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								249.314.038.394,00						273.106.101.815,00		301.817.548.108,00	



PEMERINTAH PROVINSI BALI



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
TAHUN 2024 - 2026



Jln. DI Panjaitan No. 10 Niti Mandala Renon Denpasar



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Angayubagia dan Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali berhasil melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) periode 2024-2026, yang berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Renstra Perangkat Daerah periode 2024-2026 menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu :

Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda /Perkada.

- Sasaran :**
1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada.
 2. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 3. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP.

Dengan telah disusunnya Renstra ini diharapkan segala potensi yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dapat diberdayakan untuk dapat berperan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami harapkan agar semua pejabat dan staf dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dapat memahami hal tersebut diatas dan menjadikan Renstra ini sebagai acuan dalam melaksanakan program/ kegiatan selama 3 (tiga) tahun.



Kami menyadari Renstra ini masih jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan, yang memungkinkan untuk dapat diperbaiki dan disesuaikan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi, maka untuk itu saran dan koreksi yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan sehingga dapat kami jadikan bahan masukan yang sangat berharga, baik dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maupun dalam perbaikan Renstra pada periode berikutnya.

Demikian Renstra ini dapat kami susun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program dan Kegiatan periode 2024–2026.

Bali, 17 April 2023

Kepala Satuan



I Dewa Nyoman Rai Dharmadi

NIP. 19721216 199803 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
BAB III. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	25
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.....	26
BAB. IV Tujuan dan Sasaran.....	29
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	29
BAB. V Strategi dan Arah Kebijakan.....	32
5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	32
BAB. VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	37

BAB. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
Ketentraman dan Ketertiban Umum	44
7.1 Pencapaian Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	44
Bab. VIII Penutup	48
Lampiran-lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam RPJMD Provinsi Bali 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali periode 2018-2023. Provinsi Bali salah satu daerah yang akan melaksanakan Pemilu Kepala Daerah Serentak tahun 2024 sehingga di tahun 2023 akan ada kekosongan pimpinan Kepala Daerah di Provinsi Bali. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi



Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Gubernur Bali yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, memperhatikan; (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku. Dokumen Renstra PD merupakan dokumen yang sangat strategis dan sangat terkait dengan berbagai kebijakan, diantaranya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dikeluarkannya Permendagri 90 Tahun 2019, yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalisifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah menjadi acuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya dalam penyusunan struktur organisasi Perangkat Daerah. Sehingga harapannya perubahan organisasi Perangkat Daerah, dan dokumen Renstra ini selaras dalam upaya peningkatan sistem akuntabilitas Pemerintah Daerah.



Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023 disusun sebagai acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Bali Nomor 71 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyatakan bahwa :

- Satpol PP merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban, umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat Kabupaten/Kota dengan perangkat daerah serta antara dokumen perencanaan lima tahunan dengan dokumen tahunan. Pada tahap yang lebih operasional Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali akan diacu dan dipedomani dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali selama tahun 2024-2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 1.2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 1.2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.2.12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
- 1.2.13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- 1.2.14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
- 1.2.15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- 1.2.16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- 1.2.17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali periode 2024-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah sebagai acuan resmi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam menyusun program/kegiatan, rencana kerja (Renja) setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Serta Mendorong terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang baik.



1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2024-2026 adalah :

- (1) Sebagai penjabaran Visi Misi Plt. Gubernur ke dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memudahkan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara membuat program/kegiatan secara terpadu, terintegrasi, terarah dan terukur.
- (3) Untuk memudahkan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Menyediakan satu tolak ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Meningkatkan kualitas penanganan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali periode 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III : Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

a. Tugas Pokok

Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan subbidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekosentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;




- c. Penyelenggaraan administrasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, dan empat Kepala Bidang. Lebih lanjut susunannya sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Sekretaris
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Penegakan Hukum, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi :
 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Manusia;
 2. Seksi Teknis Fungsional;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
 1. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 2. Seksi Operasional Linmas;



2.1.2 Struktur Organisasi.





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

a. Susunan Kepegawaian.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2022, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 204 Orang dengan status :

PNS = 114 Orang
Non PNS = 90 Orang
Jumlah = 204 Orang

Dan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	17
2	S1	38
3	D3	3
4	SLTA	56
5	SLTP	0
6	SD	0
JUMLAH		114

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	-
2	II	17
3	III	80
4	IV	17
JUMLAH		114

b. Perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali secara ringkas dapat disajikan antara lain : Mobil sebanyak 20 unit terdiri dari : For Ranger 2 Unit, Kijang Inova G : 1 Unit, Toyota Avansa : 7 Unit, Daihatsu Zenia : 2 Unit, Toyota Kijang Krista : 1 Unit, Toyota Elf Mikrobus : 1 Unit, Toyota Hiluk : 3 Unit, Kijang Super : 1 Unit. Doble Kabin : 2 Unit dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 18 Unit terdiri dari : Honda supra 100 : 2 unit, Honda Supra X 125 : 4 Unit, Suzuki : 2 unit, Honda GL : 2 unit, Kawasaki KLX: 8 Unit.



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada era globalisasi dewasa ini tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan prima akan hak-haknya untuk mendapatkan rasa aman, tenang serta perlindungan masyarakat oleh pemerintah yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa situasi yang kondusif adalah dambaan seluruh masyarakat termasuk penduduk Bali khususnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hampir sebagian besar penduduk Bali bahkan penduduk pendatang yang mengadu nasib ke Bali tertumpu kehidupannya pada sektor jasa pariwisata. Karena sampai saat ini Bali masih merupakan daerah tujuan (destinasi) wisata di Indonesia. Dan kita sadari bahwa dunia pariwisata adalah sangat rentan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, bila terjadi sedikit saja gejolak/gangguan ketertiban dan kemandirian masyarakat akan sangat tinggi pengaruh dan dampaknya terhadap dunia pariwisata yang menjadi tumpuan masyarakat Bali secara umum.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sudah merupakan kewajiban kita semua : pemerintah, lembaga swasta (pelaku pariwisata/ekonomi), dan masyarakat, untuk ikut secara bersama-sama menjaga kondisi yang tertib, aman, damai dan harmonis dalam bermasyarakat dan bernegara. Dengan terwujudnya situasi yang kondusif maka kunjungan wisatawan akan meningkat, dengan rata-rata lama tinggal yang lebih lama, rata-rata pengeluaran yang tinggi akan dapat menstimulus suatu keadaan teratasinya permasalahan makroekonomi : dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran, meringankan kemiskinan dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Bali secara khusus dan Indonesia Umumnya.



Pelaksanaan Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sepenuhnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara khusus dinyatakan dalam pasal 12 ayat (1) huruf e bahwa ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib dan bersifat pelayanan dasar. Selanjutnya pada pasal 255 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat adalah suatu kondisi dinamis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti : tingginya arus Urbanisasi, kemajuan teknologi, distribusi pendapatan tidak merata, serta perkembangan regulasi dalam tatanan kehidupan baik individu maupun kehidupan sosial.

Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja. Capaian kinerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sampai pada tahun 2021 periode RPJMD 2018-2023 dapat disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1
Target dan Capaian Kinerja s/d Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian s/d 2020	2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 terhadap 2023	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %			
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	1.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%	100%	100%	60%	
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.1. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	225 pelanggaran	215 pelanggaran	215 pelanggaran	100%	200 pelanggaran	60%	
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.1 Rasio Linmas	29.83	30.11	30.26	100%	30.39	60%	
Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu	4.1 Persentase Sistem Keamanan terintegrasi	-	-	-	-	100%	-	
		100%			100%		60%	

Sumber : Satpol PP Prov. Bali.

Keterangan : : Sudah tercapai
 : Akan tercapai
 : Sulit Tercapai

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pelayanan tahun 2021 secara rata-rata dapat tercapai 100%, sedangkan capaian sampai dengan tahun 2021 terhadap capaian kinerja akhir masa Renstra tahun 2023 mencapai 60% dan capaian ini dapat dikatakan mencapai target dari tahun ke tiga periode Renstra

Mengacu pada evaluasi Indikator Kinerja Daerah, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 pada masa periode 2018-2023 tampak pada Tabel 2.2 berikut :



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)				29.83	29.87	30.11	30.32	30.39	29.83	29.83	30.26	-	-	100	0.09	100	-	-
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	100	100	-	-
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota				35.55	35.56	35.57	35.58	35.59	35.55	39.77	51.44	-	-	100	111.8	144.6	-	-
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				44.63	44.64	44.65	44.66	44.67	44.63	57.13	65.81	-	-	100	127.9	147.4	-	-
5	Persentase Penegakan PERDA				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	100	100	-	-



Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, keindahan) dan Persentase Penegakan perda di Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 secara rata-rata dapat terselesaikan secara 100%. Indikator Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk tahun 2021 tercapai sebesar 30.26.

Untuk indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota dimana berdasarkan data luas wilayah manajemen kebakaran dari masing-masing kabupaten yang dibandingkan dengan luas wilayah per kabupaten tersebut, maka secara perhitungan rata-rata cakupan pelayanan bencana kebakaran seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 mencapai 51,44%. Dapat dijelaskan pula tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) berdasarkan data jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani /15 menit dengan jumlah kasus kebakaran secara keseluruhan dalam jangkauan WMK, maka secara rata-rata tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 mencapai 65,81%.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, berikut disajikan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong praja Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 pada masa periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :



Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
Provinsi Bali periode 2018-2023 s/d 2021

Pemerintahan Umum di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak langsung	17.123.663.140,89	17.470.994.262,31	-	-	-	15.698.673.718,00	17.180.560.708,00	-	-	-	91.68	98.34	-	-	-		
Belanja Langsung	23.171.634.576,00	22.340.329.136,00	40.932.998.438	-	-	22.669.110.259,41	21.487.484.215,00	38.871.629.275	-	-	97.83	96.18	94.96	-	-		
Total Belanja	40.295.297.716,89	39.811.323.398,31	40.932.998.438	-	-	38.367.783.977,41	36.668.044.923,00	38.871.629.275	-	-	95.22	97.13	94.96	-	-	2.78	5.74



Bila dicermati pada Tabel 2.3 diatas, tampak selama 2 (dua) tahun berturut-turut dari tahun 2019 s/d 2021 untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung baik dari alokasi anggaran maupun realisasinya tampak berpluktuasi, dan secara rata rata realisasinya dibawah 100%, hal ini mengindikasikan terdapat efisiensi anggaran.

Untuk capaian pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2021 Bidang Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, melaksanakan pelayanan dasar yang mengacu pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

1. Jenis Pelayanan Dasar :

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

2. Target Pencapaian SPM :

Mengingat peraturan turunan sesuai pasal 9 ayat (6) PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, yang mengatur lebih lanjut standar teknis penerapan SPM berupa Permendagri yang mengatur tentang SPM baru diundangkan dan disosialisasikan pada pertengahan 2019, untuk sementara dalam laporan ini secara pasti belum dapat disajikan target pencapaian penerapan SPM secara utuh yang mengacu pada pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dinyatakan bahwa **Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum** dilakukan dengan tahapan :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayalan Dasar.

Untuk laporan tahun 2021 sudah dapat disajikan utuh mengingat pada tahun anggaran 2020-2023 sudah disajikan pada dokumen perencanaan baik pada RPJMD, Renstra dan Renja 2021.



Realisasi

Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum Tahun 2021 sebagai berikut :

FORM I

Tabel 2.4
Jenis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021

1. Standard Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri 54 Tahun 2011)

No	Standar operasional Prosedur	Jenis SOP Teknis	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penegakan Peraturan Daerah	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
2	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
4	Pengawasan pejabat/orang-orang penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
5	Pengamanan tempat-tempat penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
6	Operasional patroli	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.



Tabel 2.5
Jenis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021
Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri 17 Tahun 2019)

No	Jenis	Jumlah		Keterangan
		TDK LP (Tidak Layak Pakai)	LP (Layak Pakai)	
1	GEDUNG			
	Milik/Pinjam/Sewa (coret untuk menentukan pilihan)		1 unit	
2	KENDARAAN OPERASIONAL			
	Motor/Kendaraan roda 2		16 unit	
	Motor/Kendaraan roda 4		23 unit	
	Kendaraan Lainnya (diisi jenisnya bila ada)		1 unit	Boogy
3	JENIS LAINNYA			
	Pentongan	100		
	Borgol	35		

Tabel 2.6
Inventarisasi Dan Identifikasi Terhadap Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021

No.	Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan	Pengaturan Tentang
1	2	3
1	Perda No. 15 Tahun 2009	Penanggulangan Rabies
2	Perda No. 5 Tahun 2011	Pengelolaan Sampah
3	Perda No. 10 Tahun 2011	Kawasan Tanpa Rokok
4	Perda No. 6 Tahun 2014	Perlindungan Anak
5	Perda No. 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan
6	Perda No. 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Perda No. 10 Tahun 2017	Pengelolaan Sapi Bali
8	Perda No 3 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
9	Perda 5 tahun 2020	Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali
10	Pergub No. 5 Tahun 2016	Perijinan Air Tanah
11	Pergub No. 79 Tahun 2018	Hari Penggunaan Busana Adat Bali
12	Pergub No. 80 Tahun 2018	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
13	Pergub No. 97 Tahun 2018	Pembatasan Sampah Plastik
14	Pergub No 10 Tahun 2021	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru

Sumber : Satpol PP Prov. Bali 2021



FORM II : PENERIMA LAYANAN SPM

Tabel 2.7
Jenis Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada
Dan Dampak Yang Ditimbulkan Penegakan Perda/Perkada
SATPOL PP PROVINSI BALI

1	Jenis Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Kategori Kasus	Jumlah Kasus	Penyelesaian			Pelaksanaan PERDA Berdampak (PPB)		Sebab Pelaksanaan PERDA Berdampak	Solusi Pelaksanaan PERDA Berdampak	Keterangan
				Non Yustisi/ Pembinaan	Yustisi		Rusak (Unit)	Cidera (Orang)			
					P.21	SP-3					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Perda No. 15 Tahun 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak ditemukan adanya Pelaksanaan Perda Berdampak (PPB)
2.	Perda No. 1 Tahun 2017	-	3	-	3	-	-	-	-	-	
3.	Perda No 10 Tahun 2017	-	9	-	9	-	-	-	-	-	
4.	Perda No. 5 Tahun 2020	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
5.	Pergub No. 79 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Pergub No. 80 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Pergub No. 97 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Pergub No 10 tahun 2021	-	298	129	169	-	-	-	-	-	

Sumber Data : Satpol PP Prov. Bali



Tabel 2.8
Rekap Penerima Layanan SPM
Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2021

No	NAMA	NIK	KERUSAKAN ASET				PENGOBATAN AKIBAT CIDERA		RUMAH SAKIT MENANGANI	TINDAK LANJUT SKPD	KET
			JENIS	STATUS	TAKSIRAN		RINGAN	SEDANG/BERAT			
					RINGAN	SEDANG/BERAT	RINGAN	SEDANG/BERAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemberi layanan SPM (Satpol PP Prov Bali) telah memberikan pelayanan secara optimal, sehingga penerimaan layanan oleh masyarakat menjadi maksimal (100%). Dibuktikan dengan tidak ditemukan penerima layanan SPM yang diberi pengobatan akibat cedera serta mengalami kerusakan aset.

Sumber Data : Satpol PP Prov. Bali



Tabel 2.9
KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM POL PP DAN JUMLAH ANGGOTA LINMAS PROVINSI BALI

No	JUMLAH POL PP	JUMLAH PJT JAFUNG	JAFUNG POL PP							JUMLAH POL PP DIKSAR	JUMLAH POL PP PPNS	JUMLAH ANGGOTA LINMAS	KET
			JAFUNG POL PP AHLI			JAFUNG POL PP TERAMPIL							
			Pertama	Muda	Madya	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	117	76	8	13	8	0	24	10	13	65	13	21.667	-



Berdasarkan tabel 2.4 s/d tabel 2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2021, yang dapat dilaporkan adalah Data identifikasi Jenis mutu pelayanan Dasar terkait :

- a) Standar Operasional Prosedur.
- b) Standar sarana dan Prasarana.
- c) Standar peningkatan Kapasitas Anggota satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat.
- d) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Untuk pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Pergub, pada tahun 2021 tidak pernah terjadi mengingat ketiga standar kualitas mutu pelayanan yang harus ada sudah dapat terpenuhi, dan besar harapan memang seharusnya untuk dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan penegakan, dengan argumentasi bahwa bila sudah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP), Sarana dan Prasarana yang memadai, dan secara berkelanjutan diadakan peningkatan sumber daya aparatur Pol PP, sehingga sudah seharusnya dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4.1. Tantangan.

Beberapa konsekuensi yang harus dihadapi dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat Bali yang sampai saat ini masih merupakan tujuan wisata dunia seiring dengan pesatnya dinamika perkembangan teknologi, yang menjadi tantangan Besar Bagi Satpol PP sebagai Garda Terdepan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Arus urbanisasi & Meningkatnya Jumlah Penduduk sehingga terjadi Kemacetan dimana-mana;
- b) Terjadi alih fungsi lahan dan perumahan kumuh;
- c) Ketatnya Persaingan hidup;
- d) Terjadi pelanggaran perda/Perkada;
- e) Terjadi Perubahan Sosial di Masyarakat;



dan ini berpotensi terhadap terganggunya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, bila tidak disikapi dengan bijaksana dan penuh pertimbangan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

2.4.2. Peluang.

Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa banyak peluang yang juga terciptakan dari tantangan yang seperti misalnya :

- a) Investasi meningkat;
- b) Terbukanya kesempatan kerja;
- c) Mengurangi pengangguran;
- d) Pendapatan masyarakat meningkat;
- e) Pertumbuhan ekonomi meningkat;
- f) PAD juga meningkat;

Guna dapat mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang terjadi, diperlukan beberapa kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi sehingga dapat mengimbangi berbagai kemungkinan dampak yang akan terjadi, termasuk dari sisi peningkatan sumber daya aparatur yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur khususnya anggota Satpol PP wajib dilakukan, agar memiliki kompetensi dibidangnya sehingga mampu berperan optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas seiring kemajuan teknologi informasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Provinsi Bali sampai saat ini masih tetap merupakan daerah tujuan wisata utama mancanegara, walaupun telah dibangun tujuan wisata alternatif seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan lainnya, namun tuntutan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah khususnya Provinsi Bali agar dapat memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap peningkatan jumlah wisawatan mancanegara yang datang ke Bali sehingga secara ekonomi diharapkan dapat berkontribusi terhadap penerimaan devisa yang berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan APBN. Namun disisi lain juga akan berdampak cukup signifikan terhadap perkembangan tatanan kehidupan sosial dan budaya.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial dimasyarakat, yang cenderung berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mengacu pada kewenangan yang ada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menciptakan situasi yang kondusif, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman.

Dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesungguhnya banyak yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja yang baik, tentunya dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak terkait : TNI, Kepolisian, Aparat Polisi Pamong Praja di 9 Kabupaten/ Kota se Bali dan Petugas Kemanan Tradisional, namun demikian mengingat perkembangan yang sangat dinamis, persaingan yang terjadi diberbagai aspek kehidupan semakin kompleks dan bersifat multidimensi, maka kita sadari bahwa belum sepenuhnya masyarakat kita dapat menikmati perasaan aman, tentram dan tertib serta mendapat perlindungan.



Beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat antara lain :

- a) Terbitnya Perda yang baru merupakan salah satu sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/memahami Perda/Perkada. OPD selaku *leading sector* (inisiator) Perda/Perkada kurang proaktif dalam mensosialisasikan Perda/Perkada kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat;
- c) Terbatasnya jumlah anggota Satpol PP yang ada, dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, mengingat banyaknya tugas-tugas yang harus dilakukan seperti : tugas penjagaan di Rumah Dinas Gubernur, Rumah Dinas Wakil Gubernur, Rumah Dinas Sekda dan di Unit Kantor Gubernur.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.2.1 Isu Strategis

a. Isu Strategis Internasional

Situasi yang kondusif merupakan kebutuhan dasar masyarakat, hal ini telah diakui di tingkat dunia. Gangguan terhadap trantibummas berpotensi terjadi karena berbagai faktor antara lain: pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini belum secara optimal digunakan untuk kepentingan yang positif, bahkan akhir-akhir ini banyak masalah sosial/kejadian muncul dikalangan : birokrasi, dunia politik, dunia usaha, masyarakat sosial, bahkan antar warga dan keluarga akibat pemanfaatan IT yang tidak tepat guna.

Ditetapkannya Indonesia/Bali sebagai tuan rumah penyelenggara event International (IMF), sesungguhnya sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan dunia menaruh harapan positif terhadap kebijakan moneter yang akan dihasilkan dalam peretemuan dimaksud. Namun tidak dapat dipungkiri banyak juga terjadi pro kontra terhadap



kebijakan tersebut, hal ini dapat dilihat banyaknya muncul polemik di media sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa, birokrasi dan politisi, sehingga besar kemungkinan situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga berdampak terhadap terganggunya ketertiban dan ketentraman dimasyarakat sehingga dapat mengganggu stabilitas ketertiban, ketentraman kenyamanan dan bahkan keamanan.

b. Isu Strategis Nasional

Sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali No. 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali secara tegas dinyatakan bahwa tugas Satpol PP : adalah membantu Kepala Daerah sebagai Penegak Perda dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

c. Isu Strategis Daerah

Benang merah yang melatar belakangi munculnya isu strategis di daerah tidak bisa lepas dari yang terjadi didunia internasional maupun di tingkat nasional, mengingat pesatnya perkembangan informasi di era globalisasi dewasa ini.

Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan dalam penegakan Perda dan Pergub, dalam upaya menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat memerlukan strategi dan pemikiran untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat



serta pelanggaran terhadap peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

Adapun isu-isu strategis yang berkembang dan dihadapi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- a. Bali sebagai destinasi wisata dunia yang menyebabkan tingginya kunjungan wisatawan dan meningkatnya urbanisasi di Bali berpotensi terhadap terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan aktifitas sosial dan ekonomi belum diimbangi dengan produk hukum/regulasi sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Perubahan regulasi yang dinamis dapat menjadi kendala dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM dan RKPD; bahwa definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa capaian kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Perangkat Daerah untuk kegiatan operasional setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun.

Guna mendukung terwujudnya misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Renstra Perangkat daerah periode 2024-2026 menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari :



Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman, dan Taat Perda/Perkada

Sasaran :

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada
2. Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Per Tahun		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/Perkada	1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP 2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada 3. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	1.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP 2.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi 3.1 Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



BAB IV - TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Periode 2024-2026

TUJUAN 6 : Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan														
INDIKATOR : Indeks Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
SASARAN : Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat														
INDIKATOR : Persentase penanganan pelanggaran ketertiban dan ketertiban umum (trantibum)														
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI														
Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Bali yang Tertib dan Sadar Perda/Perkada														
Indikator : Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/Perkada														
Kepala Bidang Penegakan Hukum Sasaran : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Mematuhi Perda/Perkada Indikator : Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi			Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat Sasaran : Meningkatnya Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Indikator : Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertarikan, Keindahan) yang dihindarkan/ja			Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Sasaran : Meningkatnya Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Indikator : Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertarikan, Keindahan) yang dihindarkan/ja			Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Sasaran : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP Indikator : Persentase Pengembangan SDA Pol PP			Sekretaris Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indikator : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Program Peningkatan Ketertaman dan Ketertiban Umum Sub Koordinator Unit Substansi Kerjasama dan Evaluasi Sasaran : Meningkatkan sinergitas dalam penyelenggaraan Trantibum antar Provinsi dan Kabupaten Kota di Bali Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kerjasama dalam Teknik Penegakan Kebijakan			Program Peningkatan Ketertaman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Sasaran : Optimalnya penanganan dan penanganan pada obyek obyek vital Indikator : 1. Jumlah Kasus Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang Hilang Melalui Deteksi Dini dan Pengawasan Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Sasaran : Terwujudnya keamanan dan kenyamanan Peminan dalam melaksanakan tugas Perda/Perkada Indikator : 1. Jumlah Kasus Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang Hilang Melalui Deteksi Dini dan Pengawasan dan Pengawasan Sub Koordinator Unit Substansi Intelijen Sasaran : Meningkatnya informasi adanya indikasi pelanggaran Perda/Perkada Indikator : 2. Jumlah Serana dan Prasertara Ketertaman dan Ketertiban Umum yang Tersedia			Program Peningkatan Ketertaman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Sasaran : Meningkatkan Kompetensi Anggota Satlinmas Indikator : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya Sub Koordinator Unit Substansi Hukum Masyarakat Sasaran : Optimalnya Potensi Timnas Indikator : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Penindakan dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum			Program Peningkatan Ketertaman dan Ketertiban Umum Sub Koordinator Unit Substansi Data dan Pengembangan Sasaran : Meningkatkan kontribusi dan sinergitas anggota Satpol PP se Bali Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Pengkaderan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas SDA/Manusia Sasaran : Meningkatkan kapasitas sumber Daya Aparatur Pol PP se Bali Indikator : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kematangan Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di bidang pengelolaan alat dan administrasi kepegawaian daerah Indikator : 1. Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Daerah Kepala Sub Bagian Keuangan Sasaran : Meningkatkan kualitas Administrasi Keuangan Indikator : 2. Jumlah jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Sasaran : Meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (NAKIP) Indikator : 3. Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4. Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai tujuan dan sasaran melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategi dilakukan dari waktu ke waktu, arah kebijakan membedah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai. Sekaligus, memandu pada rentang waktu yang mana strategi harus dijalankan dalam kurun waktu 2024-2026 tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Bali yang memiliki tugas pokok : Menegakkan Perda/Perkada, Menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Memberikan Perlindungan Masyarakat, maka strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Meningkatkan Ketertiban dan Kenyamanan serta perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional2. Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas, guna dapat mendukung terwujudnya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah tertuang dalam RPD 2024-2026, melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dan mengacu pada penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah menetapkan Indikasi Rencana Program Prioritas pada Tabel 5.2, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada Tabel 5.3 serta Tujuan dan Sasaran Strategis 2024-2026 pada Tabel 5.4 sebagai berikut :



Tabel 5.2 Indikasi Rencana Program Prioritas , Kebutuhan Pendanaan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	100%	140.000.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	450.000.000
		Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	440.646.986	100%	462.679.335	100%	485.813.302	100%	1.389.139.623
		Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	22.893.469.592	100%	25.182.816.552	100%	27.701.098.207	100%	75.777.384.351



Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran			Strategi		Keterangan
	Uraian	Indikator	Target Akhir Periode	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Masyarakat Bali yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	1. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%			
	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	2. Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum		



Tabel 5.4 Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Tujuan		Sasaran Strategis		Target			Strategi	
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Kinerja	2024	2025	2026	Kebijakan	Program
1	2	3	4	8	9	10	11	12
Terwujudnya Masyarakat Bali yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	100%	100%	1. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional 2. Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%		
		Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perwujudan tindak lanjut dari strategi dan arah kebijakan serta kebijakan umum pembangunan daerah Provinsi Bali periode 2024-2026 yang mengacu pada tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, maka penetapan rancangan Rencana Strategis (Renstra) periode 2024-2026 memuat beberapa program strategis dan program pendukung sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat ukur pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *process*, *output*, *outcome* maupun *impact* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2024-2026, memperhatikan : (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Mengacu pada kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi program prioritas dan Pagu Anggaran Indikatif yang ada dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali juga telah mencantumkan sub kegiatan yang terkait langsung dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui sub kegiatan *Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2024-2026 dan sesuai dengan diterapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali melaksanakan 1 (satu) Program Strategis dan 1 (satu) Program Penunjang dengan rincian kegiatan dan sub. kegiatan sebagai berikut :



I. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

A. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
5. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
6. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

B. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

1. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
2. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

C. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;



C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Untuk lebih jelasnya secara rinci Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada periode 2024-2026 seperti pada Tabel 6.1 berikut :



Tabel 6.1
Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Rencana Strategis Tahun 2024-2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		2026	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.3	24,648,715,212	83.6	25,881,150,973	84	27,175,208,522
1.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil : Persentase Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen 100%	19,000,000	24 Dokumen 100%	21,000,000	24 Dokumen 100%	23,000,000
1.05.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	15,000,000	13 Dokumen	16,000,000	13 Dokumen	17,000,000
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	4,000,000	11 Laporan	5,000,000	11 Laporan	6,000,000
1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% 100%	21,456,715,212	100% 100%	22,532,150,973	100% 100%	23,659,208,522
1.05.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	21,456,715,212	110 Orang/Bulan	22,532,150,973	110 Orang/Bulan	23,659,208,522
1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Hasil : Persentase Terwujudnya Disiplin Pegawai	2 Paket 100%	200,000,000	2 Paket 100%	200,000,000	2 Paket 100%	200,000,000
1.05.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	200,000,000	2 Paket	200,000,000	2 Paket	200,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		2026	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil : Persentase Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis 100%	385,000,000	5 Jenis 100%	410,000,000	5 Jenis 100%	425,000,000
1.05.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45,000,000	1 Paket	55,000,000	1 Paket	60,000,000
1.05.01.1.06.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	200,000,000	4 Paket	200,000,000	4 Paket	200,000,000
1.05.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	1 Paket	65,000,000	1 Paket	70,000,000
1.05.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000
1.05.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	55,000,000	7 Laporan	65,000,000	7 Laporan	70,000,000
1.05.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Hasil : Persentase Terlaksananya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Paket 100%	25,000,000	- -	-	- -	-
1.05.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	25,000,000	-	-	-	-
1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil : Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan 100%	1,113,000,000	12 bulan 100%	1,168,000,000	12 bulan 100%	1,218,000,000
1.05.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000
1.05.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	160,000,000	12 Laporan	170,000,000
1.05.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	65,000,000	1 Laporan	65,000,000
1.05.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	900,000,000	2 Laporan	940,000,000	2 Laporan	980,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		2026	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	1,450,000,000	12 bulan	1,550,000,000	12 bulan	1,650,000,000
		Hasil : Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		100%		100%	
1.05.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41 Unit	1,450,000,000	41 Unit	1,550,000,000	41 Unit	1,650,000,000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	23,474,116,578	100%	25,795,495,887	100%	28,346,911,509
		Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%		100%		100%	
		Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%	
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	190 Pelanggaran	22,893,469,592	170 Pelanggaran	25,182,816,552	150 Pelanggaran	27,701,098,207
		Hasil : Persentase penanganan dan penindakan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dengan baik	100%		100%		100%	
1.05.02.1.01.01	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Keluaran : Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	190 Kasus	3,805,000,000	170 Kasus	4,215,000,000	150 Kasus	4,670,000,000
1.05.02.1.01.03	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000
1.05.02.1.01.04	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	160,000,000	1 Dokumen	170,000,000
1.05.02.1.01.05	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	150,000,000	50 Orang	160,000,000	50 Orang	170,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		2026	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.02.1.01.06	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	100,000,000
1.05.02.1.01.07	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	18,478,469,592	50 Unit	20,327,816,552	50 Unit	22,361,098,207
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	30,000,000
1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Keluaran : Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	195 Kasus	440,646,986	185 Kasus	462,679,335	165 Kasus	485,813,302
		Hasil : Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	100%		100%		100%	
1.05.02.1.02.02	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	100,000,000
1.05.02.1.02.03	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	360,646,986	4 Laporan	372,679,335	4 Laporan	385,813,302
1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Keluaran : Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	4 Orang	140,000,000	4 Orang	150,000,000	4 Orang	160,000,000
		Hasil : Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kompeten	100%		100%		100%	
1.05.02.1.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	140,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	160,000,000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Pencapaian Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Seiring dengan era globalisasi dan otonomi daerah, tuntutan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat semakin meningkat. Dinamika persoalan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di lapangan pada masa-masa mendatang akan semakin kompleks seiring kemajuan teknologi informasi, ini merupakan salah satu konsekuensi Bali sebagai daerah tujuan wisata utama, disatu sisi memang telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan, misalnya pada aspek ekonomi dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif dapat menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Selanjutnya pada aspek sosial dan budaya telah dapat menginspirasi masyarakat Bali untuk lebih meningkatkan kreativitas/aktivitas sosialnya dengan memelihara/mempertahankan bahkan menumbuhkembangkan nilai-nilai seni dan budayanya yang menjadi daya tarik wisatawan (wisata budaya) yang bermuara pada terciptanya kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran, dan peningkatan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat periode 2018-2023 sampai dengan tahun 2021 dapat dikatakan telah dapat diwujudkan, namun tidak dipungkiri bahwa masih banyak permasalahan sosial, ekonomi, politik dan masalah adat yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Situasi yang tertib, tentram dan kondusif merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar seluruh lapisan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosialnya dengan baik.



Keberhasilan pembangunan yang dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi, distribusi pendapatan yang merata serta tingkat pengangguran yang rendah akan benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan para wisatawan yang datang ke Bali bila dalam situasi dan kondisi yang tertib, aman dan kondusif. Dalam implementasinya suatu hubungan yang harmonis dalam bermasyarakat dan bernegara diperlukan regulasi yang mengatur terkait ruang/batasan bagi individu/masyarakat tentang apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan dengan tanpa melanggar hak-hak masyarakat itu sendiri.

Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat sampai dengan tahun 2021 :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula	Penang gung Jawab	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	1.1 Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dapat dijelaskan dari menurunnya kasus pelanggaran Perda/Perkada, dimana jumlah kasus yang ditindaklanjuti pada tahun dasar (Tahun 2018) sejumlah 543 kasus. Maka Formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja sasaran No. 1.1 menggunakan rumus : $\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar} - \text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti Tahun ke N}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar}} \times 100$	Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah	Satpol PP Provinsi Bali	

Tabel 7.2
Target Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Indikator	Target Capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	35.54%	37.38%	39.22%	41.07%	42.90%	42.90%



Tabel 7.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

No	Urusan	IKK Outcome/Output	Rumus/Perhitungan	Capaian Kinerja				Ket
				2020	2021	2022	2023	
1	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100 \%$	0%	100%			
2		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	-	0	4			
3		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	-	9.877	9.877			
4		Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	-	542	40			
5		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	8	19			
6		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	-	12	12			
7		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	-	3	3			
8		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100$	47.06%	48.71%			



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali disusun agar dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi terhadap capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2024-2026. Dengan telah tersusunnya Renstra ini diharapkan semua program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dapat berjalan secara terarah, terukur, sehingga pembangunan dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat terlaksana sesuai rencana serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan dan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Perumusan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pimpinan beserta seluruh Tim Penyusun Renstra sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali akan berhasil sesuai harapan apabila adanya komitmen yang tinggi khususnya dari seluruh Pimpinan beserta jajarannya tentunya melalui proses koordinasi dan komunikasi pada setiap proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta dalam penetapan Indikator Kinerja termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Setelah selesainya penyusunan Renstra ini, segera akan ditindak lanjuti dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPD Pemerintah Provinsi Bali periode 2024-2026.

Renstra ini disusun dengan pola partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder mulai dari mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis, Forum Perangkat Daerah, Pra Musrenbang dan Musrenbang, sehingga dalam pelaksanaan Renja setiap tahun nantinya juga memerlukan keterlibatan masyarakat dan stakeholder untuk pengawasannya, dan ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam periode Renstra tahun 2024-2026.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BALI**

TAHUN 2024-2026

BAPPEDA PROVINSI BALI

2023

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan angayubagia kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Bali dapat tersusun. Dokumen Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, menggunakan pendekatan *logical framework* dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan indikator kinerja Bappeda Provinsi Bali, untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam Tujuan ke-7 (RPD) Provinsi Bali yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Bali dalam jangka 3 (tiga) tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang dituangkan ke dalam program/kegiatan perencanaan pembangunan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja dan penganggaran tahunan Bappeda Provinsi Bali.


Dengan mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali ke-7, di bidang urusan penunjang (Perencanaan) yang menjadi Tujuan Bappeda Provinsi Bali yaitu :

TERWUJUDNYA PERENCANAAN YANG HANDAL

Dengan tersusunnya Renstra Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kinerja Bappeda Provinsi Bali untuk Tahun 2024-2026 kedepan.

Bali, April 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Bali,



I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos.,M.si.

NIP. 19710814 200003 1 010

DAFTAR ISI

BAB I	PEDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3	Maksud dan Tujuan.....	4
1.4	Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI BALI.....	7
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Provinsi Bali	7
2.2	Sumber Daya Bappeda Provinsi Bali	9
2.2.1	Kondisi Kepegawaian	9
2.2.2	Kondisi Sarana dan Prasarana	13
2.3	Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Bali.....	14
2.3.1	Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Bali	15
2.4	Kelompok Sasaran Layanan Bappeda Provinsi Bali	21
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
	BAPPEDA PROVINSI BALI.....	22
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Bali.....	22
3.2	Telaahan RPD Provinsi Bali 2024-2026	25
3.3	Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Bali	28
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis	29
3.5	Penentuan Isu Strategis Bappeda Provinsi Bali	30
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1	Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Bali.....	32
4.2	Casscading Kinerja Bappeda Provinsi Bali.....	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN KERANGKA PENDANAAN	37
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB VIII	PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Bali Secara Umum.....	9
Tabel II. 2	Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Bappeda Provinsi Bali	10
Tabel II. 3	Kondisi Kepegawaian pada Bappeda Provinsi Bali Menurut Golongan	11
Tabel II. 4	Kondisi Kondisi Kepegawaian pada Bappeda Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel II. 5	Kondisi Pegawai dengan Status Perjanjian Kerja Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel II.6	Jumlah Aset Berdasar Jenis Pada Bappeda Provinsi Bali.....	13
Tabel II.7	Sarana yang menunjang langsung kegiatan operasional Pada Bappeda Provinsi Bali Tahun 2022	14
Tabel II.8	Pencapaian Kinerja (Iku) Pelayanan Bappeda Provinsi Bali Periode Tahun 2019-2022	16
Tabel II.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Bali Periode Tahun 2019-2022	17
Tabel III.1	Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	26
Tabel III.2	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Bali Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung KeberhasilanPenanganannya	28
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
Tabel V.1	Perumusan Kebijakan dan Strategi untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan	36
Tabel VI.1	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Bappeda Litbang Provinsi Bali	38
Tabel T-A.1	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintah Daerah.....	51
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Tata Cara Penyusunan RPD dan Renstra Berdasarkan lampiran Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022	2
Gambar I.2	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bali.....	2
Gambar II.1	Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Bali.....	8
Gambar IV.1	Cascading Kinerja Bappeda Provinsi Bali	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang menginstruksikan agar seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun untuk menterjemahkan arah pembangunan daerah, sebagaimana menjadi penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Bali dalam jangka 3 (tiga) tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang dituangkan ke dalam program/kegiatan perencanaan pembangunan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja dan penganggaran tahunan Bappeda Provinsi Bali.


Proses penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, hingga penyusunan Rancangan Akhir Renstra. Penyusunan Renstra Bappeda Telah dimulai sejak dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 6926 Tahun 2022 tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Tahapan dan Tata Cara penyusunan Renstra Bappeda Tahun Tahun 2024-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dimana dalam tahapan penyusunan RPD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan, sesuai Gambar berikut:

Gambar I.1
Tata Cara Penyusunan RPD dan Renstra
Berdasarkan lampiran Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022



Tahapan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bali dilakukan secara simultan dengan Penyusunan RPD Provinsi Bali, melalui tahapan Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Renstra, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan Renstra. Sesuai gambar dibawah :

Gambar I.2
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan
Renstra Bappeda Provinsi Bali



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bali tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Intruksi menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali,
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menetapkan dan menyesuaikan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Bali, serta indikator dan target kinerja dalam kurun waktu pelaksanaan 2024-2026.
2. Sebagai pedoman penyusunan Renja Bappeda Provinsi Bali kurun waktu pelaksanaan 2024-2026.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun pelaksanaan 2024-2026.
4. Sebagai alat ukur kinerja dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bappeda Provinsi Bali.

Tujuan Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan Tujuan, Sasaran, dan Program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Bappeda Provinsi Bali, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Bappeda Provinsi Bali.
5. Sebagai acuan dalam menyusun Program dan kegiatan tahunan yang lebih terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022, Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Bali disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat :

1. Latar Belakang,
2. Dasar Hukum Penyusunan,
3. Maksud dan Tujuan,
4. Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Bali

Pada bab ini memuat :

1. Tugas, fungsi dan Struktur Bappeda
2. Sumber Daya Bappeda
3. Kinerja Pelayanan Bappeda
4. Kelompok Sasaran Layanan Bappeda (OPD).

BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Bappeda Provinsi Bali

Pada bab ini memuat :

1. Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Bali
2. Isu Strategis

BAB IV : Tujuan Dan Sasaran

Pada bab ini memuat :

1. Tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali
2. Cascading Kinerja PD

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini memuat :

Perumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Bali untuk mencapai target-target kinerja yang telah dirumuskan.

BAB VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini memuat rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif dari tiap program/kegiatan Bappeda Provinsi Bali.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini memuat :

Penentuan Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 melalui **Indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda Provinsi Bali.**

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI

Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Bali dalam konteks penyusunan Perencanaan Pembangunan, diperlukan dalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan dari Bappeda Provinsi Bali, sumber daya yang dimiliki yaitu kondisi kepegawaian, serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki tentunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Bali, capaian kinerja, serta tantangan dan kinerja pelayanan yang dilaksanakan dalam upaya untuk mengembangkan pelayanan Bappeda Provinsi Bali.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Provinsi Bali

Bappeda Provinsi Bali, sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi Bappeda Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam lampiran VI Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022, adalah:

- a. Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang perencanaan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan apabila dilihat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 14 ayat (1) Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. (3)


Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang sebelumnya dilakukan berbasis pada *e-Planning*, mulai Tahun 2020 penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk Tahun 2021 dilakukan dengan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Pasal 15 ayat (2), Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan tugas Bappeda Provinsi Bali terdiri dari unsur :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Bappeda Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II.1
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Bali
(Lampiran I, Pergub Bali No 71 Tahun 2022)



2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, terdapat 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat.

Sampai dengan Desember 2022, jumlah pegawai yang berstatus PNS pada Bappeda Provinsi Bali tercatat sebanyak 69 orang. Kondisi pegawai berdasarkan posisi jabatan, golongan dan pendidikan secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.1
Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Bali Secara Umum

No	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Eselon II	1 orang
2	Pejabat Eselon III	4 orang
3	Pejabat Eselon IV	2 orang
4	Sub Koordinator	13 orang
5	Fungsional Umum	37 orang
6	Jabatan Fungsional :	
	1) Arsiparis	1 orang
	2) Pustakawan	1 orang
	3) Perencana	7 orang
	4) Pranata Humas	2 orang
	5) Pranata Komputer	1 orang
7	Tenaga Kontrak	86 orang
Jumlah		155 orang

Sumber : Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Desember 2022

Tabel II.2
Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
di Bappeda Provinsi Bali

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
A. Pejabat Struktural			
Kepala (Eselon II/a)	1 orang	-	1 orang
Sekretaris (Eselon III/a)	1 orang	-	1 orang
Kepala Bidang (Eselon III/a)	3 orang	-	3 orang
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	1 orang	1 orang	2 orang
Sub Koordinator (Eselon IV/a)	8 orang	5 orang	13 orang
B. Pejabat Fungsional Tertentu			
Pejabat Fungsional Pranata Humas	2 orang	-	2 orang
Pejabat Fungsional Perencana	4 orang	3 orang	7 orang
Pejabat Fungsional Arsiparis	-	1 orang	1 orang
Pejabat Fungsional Pustakawan	-	1 orang	1 orang
Pejabat Fungsional Pranata Komputer	1 Orang	-	1 Orang
C. Staf Fungsional Umum			
Pembina (IV/a)	-	-	-
Penata Tk. I (III/d)	2 orang	6 orang	8 orang
Penata (III/c)	8 orang	1 orang	9 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	4 orang	5 orang	9 orang
Penata Muda (III/a)	1 orang	-	1 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	6 orang	1 orang	7 orang
Pengatur (II/c)	-	1 orang	1 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1 orang	-	1 orang
Pengatur Muda (II/a)	1 orang	-	1 orang
Juru Tingkat I, (I/d)	-	-	-
Juru (I/c)	-	-	-
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-

Sumber : Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Desember 2022

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka kondisi kepegawaian pada Bappeda Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian pada Bappeda Provinsi Bali
Menurut Golongan

PANGKAT/ GOLONGAN	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Madya (IV/d)	1 orang	-	1 orang
Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	-	1 orang
Pembina Tk. I (IV/b)	6 orang	3 orang	9 orang
Pembina (IV/a)	1 orang	2 orang	3 orang
Penata Tk. I (III/d)	12 orang	10 orang	22 orang
Penata (III/c)	10 orang	1 orang	11 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	4 orang	6 orang	10 orang
Penata Muda (III/a)	2 orang	1 orang	3 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	6 orang	1 orang	7 orang
Pengatur (II/c)	-	1 orang	1 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1 orang	-	1 orang
Pengatur Muda (II/a)	1 orang	-	1 orang
Juru Tingkat I, (I/d)	-	-	-
Juru (I/c)	-	-	-
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-

Sumber : Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Desember 2022

Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Bappeda Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian pada Bappeda Provinsi Bali
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S2	18 orang	10 orang	28 orang
Sarjana S1	18 orang	9 orang	27 orang
Diploma IV	1 orang	1 orang	2 orang
Diploma III/SM (DIII/SM)	-	1 orang	1 orang
SLTA	8 orang	3 orang	11 orang
SLTP	-	-	-

Sumber : Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Desember 2022

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi personalia Bappeda Provinsi Bali didominasi oleh kualifikasi pendidikan S1/Diploma IV/III (27 orang atau 43,47%), kemudian diikuti oleh pendidikan S2 (28 orang atau 37,68 %), dan SLTA/SLTP (11 orang atau 15,94%). Apabila dilakukan analisa terhadap pegawai dengan pendidikan S1/Diploma IV/III, dibandingkan dengan jumlah eselon IV, maka terlihat dari jumlah pegawai dengan pendidikan S1/Diploma IV/III sebanyak 27 orang, terdiri dari Eselon IV 7 (tujuh) orang dan Staf 18 (delapan belas) orang. Dan apabila disebarakan ke semua sub Bidang yang ada di Bappeda Provinsi Bali, maka per sub bidang hanya memiliki staf dengan kualifikasi pendidikan S1 antara 1 – 2 orang (jumlah sub bidang/eselon IV = 15). Dengan demikian berdasarkan kapasitas kebutuhan PNS dimiliki, secara umum kondisi personalia Bappeda Provinsi Bali belum cukup memadai. Saat ini Bappeda Provinsi Bali masih memaksimalkan pemanfaatan pegawai dengan status perjanjian kerja.

Adapun Pegawai dengan status perjanjian kerja yang ditempatkan di Bappeda Provinsi Bali adalah sebagai tabel berikut :

Tabel II.5
Kondisi Pegawai dengan Status Perjanjian Kerja Bappeda
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis Pendidikan	Jumlah
Sarjana S2	7
Sarjana S1	53
Diploma IV	-
Diploma I/II/III	4
SLTA	21
SLTP	-
SD	1

Sumber : Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Desember 2022

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Provinsi Bali sampai saat ini cukup memadai untuk menunjang kinerja, namun masih membutuhkan beberapa prasarana IT untuk mendukung penggunaan digitalisasi.

Aset berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.6
Jumlah Aset Berdasarkan Jenis pada Bappeda Provinsi Bali

Jenis Peralatan	Jumlah
Kendaraan roda 4	12 unit
Kendaraan roda 2	19 unit
Laptop	9 buah
Note Book	33 buah
Printer	78 buah
Personal Komputer	92 buah

Sumber : Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Desember 2022

Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Local Area Network* (LAN). Disamping itu tersedia juga sarana telekomunikasi/telepon yang memadai, demikian pula dengan akses internet. Saat ini Bappeda Provinsi Bali juga telah memiliki 1 buah *server* yang memuat *database website* Bappeda Provinsi Bali, Jaringan Sistem E-Plan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan serta server lainnya yang memuat *database* Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang dapat diakses melalui website Bappeda Provinsi Bali.

Sedangkan sarana yang menunjang langsung kegiatan operasional Bappeda digambarkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel II.7
Sarana yang menunjang langsung kegiatan operasional
Pada Bappeda Provinsi Bali Tahun 2022

No	Jenis Peralatan	Jumlah (per unit)	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Ac Split	65	60	-	9
2	AC Sentral	6	6	-	-
3	AC Window	1	1	-	-
4	Komputer PC	92	81	-	11
5	Note book/Laptop	42	41	-	1
6	Printer	78	68	-	10
7	Filling Kabinet	35	30	5	-
8	Lemari kaca	12	11	-	1
9	Filling Kayu	7	7	-	-
10	Rak Kayu	35	33	-	2
11	Lemari Es	1	1	-	-
12	Kursi Besi Metal	99	99	-	-
13	Kursi Kayu/Rotan	18	13	5	-
14	Kursi Rapat	175	158	15	2
15	Kursi Putar	109	109	-	-
16	Kursi Lipat	5	5	-	-
17	Kursi Tamu Ruangan Pejabat Eselon	2	2	-	-
18	Meja Tamu Ruangan Biasa	11	14	-	-
19	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	92	92	-	-

Sumber : Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Desember 2022

Transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi belum cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas, belum didukung dengan penggantian kendaraan dinas yang sudah tua, yang berdampak kepada biaya pemeliharaan yang relatif tinggi.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Bali

Bappeda Provinsi Bali, adalah instansi yang mengemban tugas membantu Gubernur dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam mengemban tugas tersebut, Bappeda berkomitmen untuk mewujudkan suatu Perencanaan Pembangunan yang handal, yang diukur dari Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan, menuju tercapainya sasaran akhir RPD Provinsi Bali. Pelaksana dari Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah. Bappeda mengawal penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah agar target-target pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, meminimalisir isu strategis pembangunan daerah, sehingga sasaran akhir Rencana Pembangunan Daerah secara optimal. Target Kinerja perencanaan pembangunan daerah tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah, diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Kinerja Bappeda Provinsi Bali, ditargetkan sesuai dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan baik Perencanaan Pembangunan Pusat, Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, dalam bentuk koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian target perencanaan tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD.

2.3.1. Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Bali

Untuk Tahun 2019 indikator kinerja Bappeda ditetapkan dengan menggunakan Target yang tertuang dalam IKU Bappeda Tahun 2019 (dengan 2 urusan, yaitu urusan perencanaan dan urusan kelitbangan), dan IKU Tahun 2020-2022 (dengan mengampu 1 urusan, yaitu urusan Perencanaan). Adapun Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2019-2022 digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel II.8 PENCAPAIAN KINERJA (IKU) PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI BALI
PERIODE TAHUN 2019 - 2022**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Semesta Berencana BAPPEDA SKPD Tahun ke (2019 - 2022) (%)					Realisasi Capaian Tahun ke (2019 - 2022) (%)					Rasio Capaian Kinerja Tahun ke (2019 - 2022) (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	<u>Indikator Kinerja Tahun 2019-2020 :</u> - Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah <u>Indikator Kinerja Tahun 2021-2022 :</u> - Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	95,07	90,92	96,20	95,25		95,07	90,92	96,20	95,25	
2	Persentase Hasil Kelitbangan yang di implementasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	72	N/A	N/A	N/A	N/A	80,20	N/A	N/A	N/A		111,39	N/A	N/A	N/A	

Tabel II.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Bali
Periode Tahun 2019-2022

No	URAIAN (PROGRAM 2019-2021)	ANGGARAN pada Tahun 2019 - 2021					Realisasi Anggaran pada Tahun 2019 - 2021					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (2019 - 2021) (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Nama Progam 2019 : Program Perencanaan Pembangunan Daerah Nama Progam 2020 : Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Nama Progam 2021-2022 : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.335.579.033	1.754.441.827	5.376.936.354	2.978.680.162		4.255.448.682	1.631.013.717	4.961.100.799	2.696.217.764		79,76	92,96	92,27	90,52		31,58	4,64
2	Nama Progam 2019 -2020 : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.542.292.849	584.726.264				978.976.455	575.705.076				63,48	98,46				-62,09	55,11

No	URAIAN (PROGRAM 2019-2021)	ANGGARAN pada Tahun 2019 - 2021					Realisasi Anggaran pada Tahun 2019 - 2021					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (2019 - 2021) (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Nama Program 2019 -2020 : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	2.804.763.684	503.789.936				1.906.535.250	395.476.272				67,97	78,50				-82,04	15,49
	Nama Program 2019 -2020 : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.465.482.894	597.749.080				1.246.323.633	592.832.380				85,05	99,18				-59,21	16,61
	Nama Program 2021-2022 : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			2.142.746.837	2.010.262.797				1.866.791.592	1.768.060.524				87,12	87,95		-6,18	0,95
3	Nama Program 2019 -2020 : Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	5.453.072.731	3.409.273.390				4.663.193.461	3.114.112.962				85,51	91,34				-37,48	6,82
	Nama Program 2021-2022 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			16.068.159.591	17.152.664.247				14.269.812.376	16.097.575.611,12				88,81	93,85		6,75	5,68

No	URAIAN (PROGRAM 2019-2021)	ANGGARAN pada Tahun 2019 - 2021					Realisasi Anggaran pada Tahun 2019 - 2021					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (2019 - 2021) (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Penelitian dan Pengembangan	13.921.646.156					11.565.679.329					83,07						

Dilihat dari tabel II-9 di atas, terlihat Tahun 2020 kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah mengalami penurunan, yaitu Tahun 2019 sebesar 95,07 dan Tahun 2020 sebesar 90,92. Sesuai Data Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah, yang termuat dalam Dokumen Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2020, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 yang dibarengi dengan adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) berpengaruh kepada capaian kinerja pembangunan di beberapa Perangkat Daerah.
2. *Refocusing* anggaran yang dipergunakan untuk penanganan Covid-19 memberi dampak kepada optimalnya capaian kinerja pembangunan di beberapa Perangkat Daerah.

Untuk di Tahun 2021, realisasi kinerja Bappeda Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan di Tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang disebabkan karena adanya penghapusan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2022, Sub kegiatan pendukung Indikator kinerja belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2022, Sub Kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terkendala kebijakan dan aturan yang terbit pertengahan tahun dan Realisasi belanja yang tidak mencapai target karena direalisasikan sesuai dengan ketentuan (seperti Belanja Listrik, Air dan Telepon). Namun demikian, sasaran kinerja Bappeda Tahun 2019-2022 diukur dengan IKU yang telah ditetapkan, sudah mencapai hasil optimal, dengan Kategori A+ apabila mengacu kepada pengukuran Capaian Kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dari tabel II. 10 di atas, terlihat pada Tahun 2021, pagu anggaran mengalami kenaikan yang pesat pada program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dikarenakan belanja pegawai yang sebelumnya memiliki rekening belanja tersendiri, saat ini termasuk salah satu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menyesuaikan pemuktahiran pada Permendagri 90 Tahun 2019. Keterbatasan anggaran APBD yang diperoleh pada tahun berjalan dikarenakan adanya *Pandemic Covid-19. Refocusing* anggaran yang

dipergunakan untuk penanganan *Covid-19* memberi dampak kepada tingkat capaian kinerja pembangunan di beberapa Perangkat Daerah. Beberapa pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan tidak dapat berjalan semestinya sehingga mempengaruhi capaian realisasi dan targetnya secara signifikan baik pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub-sub kegiatan di Tahun berjalan sejak 2019 -2022. Selain dampak *pandemic Covid-19*, Adapun penyebab realisasi anggaran tidak mencapai 100% secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi, dan adanya selisih harga serta adanya belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan efisiensi harga diperlukan pencermatan kembali terhadap belanja-belanja yang dirancang agar dapat meminimalisir adanya selisih harga dan kegiatan yang dapat dilakukan secara *daring* maka kebutuhan pendukungnya akan disesuaikan kembali.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Bappeda Provinsi Bali

Kelompok sasaran layanan Bappeda Provinsi Bali adalah Legeslatif, Aparatur dan Masyarakat, sesuai dengan Tupoksi Bappeda Provinsi Bali. Dapat diuraikan bahwa yang menjadi Kelompok sasaran layanan Bappeda Provinsi Bali adalah DPRD, Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, *Stakeholder*, dan Masyarakat Bali.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAPPEDA PROVINSI BALI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Bali

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan untuk penyusunan perumusan arah kebijakan serta program pembangunan daerah dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan dalam penyusunan program kerja Perangkat Daerah. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran pembangunan. Kebijakan umum dibutuhkan agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent* (berhubungan erat).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. dengan fungsi antara lain :

1. penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang perencanaan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
3. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan; dan

4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai Lembaga yang diberi kewenangan di bidang penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, Bappeda Provinsi Bali bertanggungjawab terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien dan partisipatif, dan akuntabel, perlu melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan-permasalahan serta isu strategis yang ada dan dihadapi yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melakukan analisis terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal lembaga, kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang dihadapi lembaga.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas fungsi Bappeda, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1. Sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah belum optimal.**

Perencanaan pembangunan daerah, adalah suatu perencanaan yang bersifat komprehensif, disusun dengan melibatkan semua *stakeholder* dengan rambu-rambu sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, Bappeda dalam tugas fungsinya menyusun kebijakan teknis lingkup bidang perencanaan, bertanggung jawab atas keselarasan dan sinergitas dokumen perencanaan daerah, pusat dan kabupaten kota, sehingga tujuan daripada perencanaan pembangunan daerah dapat diwujudkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah sering mengalami perubahan/penyempurnaan.
- Beragamnya interpretasi dalam menterjemahkan arah kebijakan pembangunan.

2. Belum tercapainya target perencanaan pembangunan daerah.

Proses perencanaan dan penyusunan suatu dokumen perencanaan yang relative panjang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat, sehingga apabila tidak dikendalikan berdampak kepada adanya ketidak sesuaian antar dokumen perencanaan, maupun pemasangan target-target kinerja yang kurang relevan untuk direalisasikan.

Tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang panjang akan berdampak kepada kurang fokusnya Perangkat Daerah dalam menselaraskan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Kurangnya pemahaman pelaku penyusunan perencanaan pembangunan daerah tentang mekanisme dan regulasi penyusunan dokumen perencanaan.
- Penentuan target kinerja yang terlalu optimis dan terdapat kondisi diluar kendali yang mempengaruhi realisasi.

3. Data pendukung perencanaan belum sepenuhnya disertai analisis.

Peran data dalam suatu perencanaan sangat tinggi. Tanpa data yang valid, maka perencanaan yang dibuat akan gagal menetapkan target secara proporsional dan maksimal. Oleh karena itu, *updating* data sangat perlu dilakukan sebagai bahan penyusunan target perencanaan dan untuk mengetahui hasil pencapaian target perencanaan sebelumnya, sebagai bahan menganalisis hambatan-hambatan dalam pencapaian target yang ditetapkan pada periode sebelumnya serta untuk mengetahui pengembangan target perencanaan periode ke depan.

Faktor yang mempengaruhi :

- Data hasil capaian pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah belum sepenuhnya ter *update*.

4. Masih terdapat inkonsistensi dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya.

Renstra seluruh perangkat daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan strategis daerah, yang yang disusun untuk menterjemahkan arah pembangunan Provinsi Bali. dalam penyusunan dokumen perencanaan diperlukana pemahaman dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang akurat dan terhubung antara satu dan lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhinya :

- Perbedaan persepsi Perangkat Daerah dalam menterjemahkan dokumen perencanaan pembangunan lainnya ke dalam perencanaan
- strategis perangkat daerah.
- Belum maksimalnya dukungan sistem Informasi Pembangunan.

3.2. Telaahan RPD Provinsi Bali 2024-2026

RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai penjabaran teknis RPD, dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam RPD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Bappeda Provinsi Bali memiliki tanggungjawab, sebagai instansi dengan tugas pokok **melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang perencanaan**, dimana penyusunan dokumen perencanaan yang handal menjadi langkah strategis awal dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Adapun Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel III.1
Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN
1	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	Angka Kemiskinan	S1.1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali	- Laju Pertumbuhan Ekonomi
			S1.2	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	- Persentase Kemandirian Fiskal Daerah
			S1.3	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali	- Angka Pengangguran - Gini Ratio
			S1.4	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok	- Angka inflasi
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	S2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Usia Harapan Hidup (UHH)
			S2.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	- Angka rata-rata lama sekolah
			S2.3	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali	- Indeks Daya Saing Krama Bali
3	Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Bali	Indeks Pembangunan Kebudayaan	S3.1	Meningkatnya Kemandirian Desa Adat	- Persentase Desa Adat Mandiri
			S3.2	Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali	- Indeks Pemajuan Tradisi
			S3.3	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali	- Indeks Pemajuan Kebudayaan
4	Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim	Indeks Provinsi Hijau	S4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	- IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) - Persentase Penurunan Emisi GRK

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN
			S4.2	Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	- Persentase penyelenggaraan penataan ruang
			S4.3	Meningkatnya penggunaan energi bersih	- Persentase Penggunaan Energi Baru Terbarukan
5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	Indeks Infrastruktur	S5.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	- Indeks Layanan Infrastruktur
			S5.2	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	- Rasio Konektivitas Transportasi
			S5.3	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	S6.1	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	- Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)
			S6.2	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	- Indeks demokrasi
		Indeks Resiko Bencana	S6.3	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	- Persentase Ketangguhan Bencana
			S6.4	Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan	- Persentase pelayanan terhadap korban bencana
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	S7.1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	- Indeks Merit Sistem
			S7.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	- Nilai AKIP - Opini BPK
			S7.3	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah	- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) - Indeks Inovasi Daerah

Sesuai Permendagri Nomor 5 Tahun 2017, Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Bappeda Provinsi Bali selaku instansi dengan kewenangan di bidang penyusunan perencanaan pembangunan daerah, ikut mengampu Tujuan ke-7, yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**, dengan indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Serta mengampu Sasaran 7.2 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan**, dengan indikator Nilai AKIP, Opini BPK.

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Bali

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong pelayanan Bappeda yang menjadi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Bappeda dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Provinsi Bali sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.
Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Bali Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN RENSTRA BAPPENAS 2020-2024	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI BALI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG
1	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional. - Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional. - Terwujudnya kebijakan pembangunan 	Belum optimal Sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah sering mengalami perubahan/penyempurnaan . - Beragamnya interpretasi dalam menterjemahkan arah kebijakan pembangunan. 	Adanya Ketentuan/Regulasi/Peraturan Perundang-undangan tentang Perencanaan sebagai Pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan

NO	SASARAN RENSTRA BAPPENAS 2020-2024	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI BALI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG
	nasional yang visioner. - Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.	Belum tercapainya target perencanaan pembangunan daerah.	- Kurangnya pemahaman pelaku penyusunan perencanaan pembangunan daerah tentang mekanisme dan regulasi penyusunan dokumen perencanaan. - Penentuan target kinerja yang terlalu optimis dan terdapat kondisi diluar kendali yang mempengaruhi realisasi.	Dilakukannya Proses verifikasi secara berlapis RKA dan DPA sebelum ditetapkan dengan PERDA APBD
		Data pendukung perencanaan belum sepenuhnya disertai analisis.	Data hasil capaian pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah belum sepenuhnya ter <i>update</i> .	Dilakukan <i>updating</i> data untuk bahan penyusunan target perencanaan dan untuk mengetahui hasil pencapaian target perencanaan sebelumnya.
		Masih terdapat inkonsistensi dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya.	- Perbedaaan persepsi Perangkat Daerah dalam menterjemahkan dokumen perencanaan pembangunan lainnya ke dalam perencanaan strategis perangkat daerah. - Belum maksimalnya dukungan sistem Informasi Pembangunan.	Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah, antar Provinsi, Kab/ Kota) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Bappeda Provinsi Bali menyelenggarakan perumusan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan rencana pembangunan tahunan daerah. Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 merupakan matra spasial dari RPJPD, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. RTRWP menjadi acuan dalam penyusunan RPD.

Tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Bali menjaga keselarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu Bappeda Provinsi Bali juga berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung pendanaan untuk perwujudan Indikasi Program, baik perwujudan rencana struktur (jaringan transportasi, sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis provinsi.

Setiap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan diharuskan mengandung kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup idealnya sudah muncul dan ditempatkan sejak proses awal perumusan strategi hingga pelaksanaan pembangunan.

Hasil penapisan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Tahun 2024-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari hasil penapisan yang dilakukan dari program prioritas dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih program-program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis.

3.5. Penentuan Isu Strategis Bappeda Provinsi Bali

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi dan memperbaiki proses/tahapan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis

ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan yang diharapkan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari uraian permasalahan di atas, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok atau Isu strategis dari Bappeda Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- 1. Berpotensi tidak tercapainya target perencanaan pembangunan daerah, apabila tidak dilakukan pengendalian dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi capaian/realisasi target program pembangunan;**
- 2. Berpotensi tidak bersinerginya Perencanaan pembangunan antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota apabila tidak difasilitasi/evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/Kota.;**
- 3. Berpotensi tidak optimalnya pemenuhan Data Informasi beserta analisisnya untuk kebutuhan penyusunan Perencanaan Pembangunan;**
- 4. Berpotensi tidak selarasnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Pembangunan Daerah, apabila tidak dikoordinasikan intensif.**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Bali.

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencanaan sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Bali dituntut ke depan untuk lebih mampu mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Makna dari rencana pembangunan daerah yang berkualitas adalah rencana yang mampu mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam menuju tercapainya sasaran akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali 2024-2026.

Tujuan perangkat daerah merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, tujuan Perangkat Daerah disusun guna memperjelas penjabaran dari Tujuan dan Sasaran RPD yang ingin diwujudkan. Adapun Tujuan dan Saran yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------|---|
| Tujuan | 1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali |
| Sasaran | <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali2. Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok |
| Tujuan | 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing |
| Sasaran | <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat2. Meningkatnya kualitas pendidikan3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali |

Tujuan	3. Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemandirian Desa Adat 2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual di kalangan masyarakat Bali 3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali
Tujuan	4. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas lingkungan 2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah 3. Meningkatnya penggunaan energi bersih 4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
Tujuan	5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik 2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik 3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tujuan	6. Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat 2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat 3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana 4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan
Tujuan	7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Bali, maka yang menjadi dasar tujuan yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Provinsi Bali adalah Tujuan RPD Provinsi Bali yang ke 7, yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang ke 2, yaitu : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan. Adapun penjabaran Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Bali sesuai dengan tabel dibawah :


Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang handal		Indikator Tujuan : Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran : Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	100%	100%	100%
		Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%

4.2 Casscading Kinerja Bappeda Provinsi Bali

Casscading Kinerja perangkat daerah merupakan proses penjabaran dan peyelarasan kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output serta dilengkapi dengan indikatornya masing-masing. Bappeda Provinsi Bali telah menyusun Casscading Kinerja seperti dapat disampaikan pada gambar dibawah :

Gambar IV.1
Casscading Kinerja Bappeda Provinsi Bali



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran/Indikator Sasaran yang telah ditentukan oleh Bappeda Provinsi Bali, dirumuskan strategi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Untuk periode perencanaan Tahun 2024-2026, Bappeda Provinsi Bali merumuskan Strategi sebagai terlihat dalam tabel V.1 berikut:

Tabel V.1
Perumusan Kebijakan dan Strategi untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan

Tujuan RPD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Sasaran RPD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Handal	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan intensitas koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah
	Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan aplikasi berbasis IT.
		Meningkatkan keselarasan dan sinkronisasi, serta konsistensi program dan kegiatan antar/inter bidang sektor pembangunan	Melakukan asistensi pada setiap tahapan proses penyusunan program dan kegiatan antar/inter bidang sektor pembangunan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN
KERANGKA PENDANAAN

Rencana Program/Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan yang disusun didalam Dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Bali bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan ataupun yang dikarenakan adanya peraturan dan atau kebijakan baru di bidang perencanaan dan pendanaan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa interasi dan penyesuaian dalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Bali yang dalam hal ini adalah Bappeda Provinsi Bali.

Tabel VI.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA PROVINSI BALI

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					PERENCANAAN				30.371.040.449		32.635.208.898		34.967.729.789,00		97.973.979.136,00
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Handal	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Target Perencanaan Pembangunan Dengan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan yang Berlaku	96,20%	100%	6.327.594.514,00	100%	6.614.353.965	100%	6.344.789.361,00	100%	19.286.737.840,00
					Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi - Hasil Kegiatan : Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendanaan Perangkat Daerah	100%	2 dokumen	3.460.000.000,00	2 dokumen	3.460.000.000,00	2 dokumen	2.875.000.000,00	2 Dokumen	9.795.000.000,00
					Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 berita acara	1 berita acara	125.000.000,00	1 berita acara	125.000.000,00	1 berita acara	75.000.000,00	1 berita acara	325.000.000,00
					Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 berita acara	1 berita acara	210.000.000,00	2 berita acara	210.000.000,00	1 berita acara	200.000.000,00	1 berita acara	620.000.000,00
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	2 dokumen	3.125.000.000,00	3 dokumen	3.125.000.000,00	2 dokumen	2.600.000.000,00	2 dokumen	8.850.000.000,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah - Hasil Kegiatan : Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	100%	7 dokumen 100%	823.320.000,00	7 dokumen 100%	905.652.000,00	7 dokumen 100%	996.217.200,00	7 dokumen 100%	2.725.189.200,00
					Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 dokumen	6 dokumen	794.950.000,00	6 dokumen	874.445.000,00	6 dokumen	961.889.500,00	6 dokumen	2.631.284.500,00
					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 buku	1 buku	28.370.000,00	1 buku	31.207.000,00	1 buku	34.327.700,00	1 buku	93.904.700,00
					Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku - Hasil kegiatan : Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	100%	40 dokumen 100%	1.702.368.514	40 dokumen 100%	1.872.605.365	31 dokumen 100%	2.059.865.901,00	31 dokumen 100%	5.634.839.780,00
					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 laporan	8 laporan	596.701.710,00	8 laporan	656.371.881,00	8 laporan	722.009.069,00	8 laporan	1.975.082.660,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 laporan	5 laporan	769.622.964,00	5 laporan	846.585.260,00	5 laporan	931.243.786,00	5 laporan	2.547.452.010,00
					Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	19 dokumen	27 dokumen	336.043.840,00	27 dokumen	369.648.224,00	18 Dokumen	406.613.046,00	18 Dokumen	1.112.305.110,00
					Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Data SIPD - Hasil Kegiatan : Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	-	1 dokumen 100%	341.906.000,00	1 dokumen 100%	376.096.600,00	1 dokumen 100%	413.706.260,00	1 dokumen 100%	1.131.708.860,00
					Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	-	1 dokumen	341.906.000,00	1 dokumen	376.096.600,00	1 dokumen	413.706.260,00	1 dokumen	1.131.708.860,00
			Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	2.847.735.070,00	100%	3.132.508.577,00	100%	3.445.759.435,00	100%	9.426.003.082,00
					Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Hasil kegiatan : Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	100%	1 dokumen 100%	993.949.531,00	1 dokumen 100%	1.093.344.484,00	1 dokumen 100%	1.202.678.933,00	1 dokumen 100%	3.289.972.948,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						- Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	1 dokumen	143.000.000,00	1 dokumen	157.300.000,00	1 dokumen	173.030.000,00	1 dokumen	473.330.000,00
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	7 laporan	116.000.000,00	7 laporan	127.600.000,00	7 laporan	140.360.000,00	7 laporan	383.960.000,00
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	3 dokumen	460.370.070,00	2 dokumen	506.407.077,00	3 dokumen	557.047.785,00	3 dokumen	1.523.824.932,00
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	5 laporan	274.579.461,00	5 laporan	302.037.407,00	5 laporan	332.241.148,00	5 laporan	908.858.016,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA - Hasil Kegiatan : Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100%	4 dokumen	1.046.343.555,00	4 dokumen	1.150.977.911,00	4 dokumen	1.266.075.702,00	4 dokumen	3.463.397.168,00
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	255.522.680,00	1 dokumen	281.074.948,00	1 dokumen	309.182.443,00	1 dokumen	845.780.071,00
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	458.226.331,00	1 laporan	504.048.964,00	1 laporan	554.453.860,00	1 laporan	1.516.729.155,00
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	131.055.748,00	1 dokumen	144.161.323,00	1 dokumen	158.577.455,00	1 dokumen	433.794.526,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	201.538.796,00	1 laporan	221.692.676,00	1 laporan	243.861.944,00	1 laporan	667.093.416,00
					Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah - Hasil Kegiatan : Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	1 dokumen	807.441.984,00	1 dokumen	888.186.182,00	1 dokumen	977.004.800,00	1 dokumen	2.672.632.966,00
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	335.850.000,00	1 dokumen	369.435.000,00	1 dokumen	406.378.500,00	1 dokumen	1.111.663.500,00
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur	2 laporan	1 laporan	88.500.000,00	1 laporan	97.350.000,00	1 laporan	107.085.000,00	1 laporan	292.935.000,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	294.606.004,00	1 dokumen	324.066.604,00	1 dokumen	356.473.264,00	1 dokumen	975.145.872,00
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 laporan	1 laporan	88.485.980,00	1 laporan	97.334.578,00	1 laporan	107.068.036,00	1 laporan	292.888.594,00
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai 87,11	nilai 87,13	21.195.710.865,00	nilai 87,15	22.888.346.356,00	nilai 87,17	25.177.180.993,00	nilai 87,17	69.261.238.214,00
					Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	<ul style="list-style-type: none"> - Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. - Hasil Kegiatan : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan 	100%	30 dokumen	375.098.916,00	30 dokumen	412.608.809,00	30 dokumen	453.869.690,00	30 dokumen	1.241.577.415,00
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	10 dokumen	216.860.586,00	10 dokumen	238.546.645,00	10 dokumen	262.401.310,00	10 dokumen	717.808.541,00,00
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	59 dokumen	1 dokumen	17.199.820,00	1 dokumen	18.919.802,00	1 dokumen	20.811.782,00	1 dokumen	56.931.404,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	59 dokumen	1 dokumen	17.199.820,00	1 dokumen	18.919.802,00	1 dokumen	20.811.782,00	1 dokumen	56.931.404,00
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15.459.840,00	1 dokumen	17.005.824,00	1 dokumen	18.706.406,00	1 dokumen	51.172.070,00
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	14.293.180,00	1 dokumen	15.722.498,00	1 dokumen	17.294.748,00	1 dokumen	47.310.426,00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	4 laporan	43.632.225,00	4 laporan	47.995.448,00	4 laporan	52.794.993,00	4 laporan	144.422.666,00
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	708 laporan	12 laporan	50.453.445,00	12 laporan	55.498.790,00	12 laporan	61.048.669,00	12 laporan	167.000.904,00
					Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Hasil Kegiatan : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	2 jenis 100%	15.371.304.736,00	2 jenis 100%	16.908.435.209,00	2 jenis 100 %	18.599.278.730,00	2 jenis 100 %	50.879.018.675,00
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	71 Orang/bulan	15.018.973.104,00	71 Orang/bulan	16.520.870.414,00	71 Orang/bulan	18.172.957.455,00	71 Orang/bulan	49.712.800.973,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1288 dokumen	540 dokumen	218.724.814,00	540 dokumen	240.597.295,00	540 dokumen	264.657.025,00	540 dokumen	723.979.134,00
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16 dokumen	14 dokumen	133.606.818,00	14 dokumen	146.967.500,00	14 dokumen	161.664.250,00	14 dokumen	442.238.568,00
					Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Jenis layanan administrasi umum perangkat daerah - Hasil Kegiatan : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	100%	48 Jenis 100%	1.292.522.621,00	48 Jenis 100%	1.352.045.692,00	48 Jenis 100%	1.487.250.262,00	48 Jenis 100%	4.131.818.575,00
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	52.152.263,00	1 paket	57.367.489,00	1 paket	63.104.238,00	1 paket	172.623.990,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	6 paket	267.759.853,00	6 paket	294.535.838,00	6 paket	323.989.422,00	6 paket	886.285.113,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	115.402.373,00	3 paket	126.942.610,00	3 paket	139.636.871,00	3 paket	381.981.854,00
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	77.508.143,00	2 paket	85.258.957,00	2 paket	93.784.853,00	2 paket	256.551.953,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	82.408.093,00	12 dokumen	90.648.902,00	12 dokumen	99.713.792,00	12 dokumen	272.770.787,00
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	103.476.448,00	12 laporan	103.476.448,00	12 laporan	113.824.093,00	12 laporan	320.776.989,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	593.815.448,00	12 laporan	593.815.448,00	12 laporan	653.196.993,00	12 laporan	1.840.827.889,00
					Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan - Hasil Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	100%	3 jenis 100%	102.476.448,00	3 jenis 100%	107.446.502,00	3 jenis 100%	118.191.152,00	3 jenis 100%	328.114.102,00
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	2 paket	50.000.000,00	2 paket	50.000.000,00	2 paket	55.000.000,00	2 paket	155.000.000,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	1 unit	52.476.448,00	1 unit	57.446.502,00	1 unit	63.191.152,00	1 unit	173.114.102,00
					Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Hasil Kegiatan : Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan	100%	9 laporan 100%	963.117.216,00	9 laporan 100%	983.447.216,00	9 laporan 100%	1.081.791.938,00	9 laporan 100%	3.028.356.370,00
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	40.446.448,00	1 laporan	40.446.448,00	1 laporan	44.854.093,00	1 laporan	126.076.989,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	337.076.448,00	4 laporan	347.076.448,00	4 laporan	381.784.093,00	4 laporan	1.065.936.989,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	585.594.320,00	4 laporan	595.594.320,00	4 laporan	655.153.752,00	4 laporan	1.836.342.392,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Keluaran Kegiatan : Jumlah jenis barang milik daerah dalam kondisi baik - Hasil Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah dengan kondisi baik	100%	177 unit	3.091.190.928,00	177 unit	3.124.362.928	177 unit	3.436.799.221,00	177 unit	9.652.353.077,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 unit	31 unit	912.564.480,00	31 unit	1.183.736.480,00	31 unit	1.302.110.128,00	31 unit	3.398.411.088,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 unit	140 unit	178.626.448,00	140 unit	185.626.448,00	140 unit	204.189.093,00	140 unit	568.441.989,00
					Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	6 unit	2.000.000.000,00	6 unit	1.755.000.000,00	6 unit	1.930.500.000,00	6 unit	5.685.500.000,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama disusun dan ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur kinerja yang akan direncanakan, dan sebagai pedoman untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, maka ada beberapa dokumen yang dapat dipakai pedoman antara lain :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Kebijakan Umum dan Dokumen strategis lainnya;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan data statistik pemerintah;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Target Kinerja Bappeda Provinsi Bali untuk 3 (lima) Tahun ke depan, untuk menuju Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel VII. 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	95.25	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka melaksanakan tugas fungsi penyusunan Dokumen Rencana Daerah (DOKRENDA) sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 14 dan Pasal 15, Bappeda melakukan tugas koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, dalam mengukur keberhasilan target kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan di atas, Bappeda juga mengukur capaian indikator kinerja urusan, yaitu urusan penunjang di bidang Perencanaan, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Tabel 8.2), yaitu :

Tabel T-A.1 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Penunjang Urusan		
1.	Perencanaan Pembangunan	
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan:RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	$\frac{\text{kesesuaian program atau pembangunan terhadap pola dan struktur ruang}}{\text{dokumen RTRW}} \times 100\%$

Adapun Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Bali untuk Tahun 2024 – 2026 disusun dan diukur dengan formula sebagai di bawah ini :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI
PERIODE 2024-2026**

- TUGAS POKOK : **Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yang menjadi Kewenangan Daerah**
 Fungsi : a. Penyusunan Kebijakan Teknis lingkup Bidang Perencanaan;
 b. Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Bidang Perencanaan;
 c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Perencanaan;
 d. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan;
 e. Penyelenggaraan Fungsi Lain yang diberikan oleh Gubernur terkait Tugas dan Fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA ATAU SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)/ FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KATEGORI TINGKAT CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun ke n}}{\text{Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun ke n}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BPS (untuk capaian makro), Bidang sektor Bappeda Provinsi Bali	Kategori A : Tingkat Capaian 80,00 – 100 % Kategori B : Tingkat Capaian 65,00 – 79,90 % Kategori C : Tingkat Capaian 45,01 – 64,99 % Kategori D : Tingkat Capaian 45%
	Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Program RKPDP tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Program RKPDP Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program APBD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$	– Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia – Bidang Perekonomian dan SDA – Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perangkat Daerah	

BAB VIII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Bali dalam jangka 3 (tiga) tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang dituangkan ke dalam program/kegiatan perencanaan pembangunan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja dan penganggaran tahunan Bappeda Provinsi Bali. Renstra Bappeda disusun untuk memastikan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Program sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Bappeda dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun ke depan, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tiap tahunnya.

Renstra Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini agar dapat dilaksanakan dengan dedikasi yang tinggi dari segenap jajaran di lingkungan Bappeda Provinsi Bali. Pelaksanaan Renstra Bappeda yang dilakukan secara konsisten tentu akan mampu meningkatkan kinerja dari proses sampai *output* fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, di bidang perencanaan, serta tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.



ပိဗ်မိန္ဒူ ဂျပာပိန္ဒူ ဘဏ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ဗဟိုဗိမ္မာဏဗဟိုဗိမ္မာဏဗဟိုဗိမ္မာဏ

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ဗဟိုဗိမ္မာဏဗဟိုဗိမ္မာဏဗဟိုဗိမ္မာဏ (ဝဏ္ဏဏ) ဂျပာပိန္ဒူ

JALAN KAPTEN COK AGUNG TRESNA, TELEPON : (0361) 226974

ဂျပာပိန္ဒူ - ဘဏ် (ပိဗ်မိန္ဒူ)

DENPASAR - BALI (80235)

WEBSITE : www.bappeda.baliprov.go.id, EMAIL : bappeda@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR B.11.800.05/7331/Set/Bappeda

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan



Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Menandatangani Keputusan Tentang Pembentukan Tim/panitia dan Kelompok Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atau isu strategis yang berkembang di Provinsi Bali;
 - b. melakukan pengkajian evaluasi Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
 - c. melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
 - d. melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
 - e. melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali dengan arah rencana pembangunan Provinsi Bali;
 - f. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE


Provinsi Bali;

- g. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
- h. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bappeda Provinsi Bali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 20 Desember 2022



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali, dan
7. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR B.11.800.05/7331/SET/BAPPEDA
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
TEKNIS PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- Sekretaris : I Gusti Ayu Putu Dewiantari, S.Sos., M.Si.,
Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Bali.
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Bali.
3. Plt. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Bali.
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Bali.
5. Nyoman Mangku Artini, SE., MM., Fungsional
Perencana Madya, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
6. I Putu Wira Utama, S.Si., M.Si., Fungsional
Perencana Muda, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Bali.
8. Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Bali.




9. I Gede Putu Dama Suyasa, SE., Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
10. Ir. Enni Nazlatilhuda., Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
11. I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si., Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
12. I Putu Suparta Jaya, S.STP., Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
13. Ida Ayu Made Basunari, SE., Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
14. Kadek Dwi Sutrisna, S.IP., Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
15. Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE., M.Si., Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
16. Luh Putu Nia Arisantini Sudibia, S.STP., M.Si., Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
17. Ngurah Bagus Gede Pasek Wira Kusuma, ST., MM., Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
18. Ida Bagus Putrayasa, SE., Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
19. Ida Ayu Mirah Pertiwi, S.KOM, M.Si., Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
20. Anak Agung Ngurah Mahadiksita Sadhaka, S.Sos., Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.



Staf Sekretariat : 7 (Tujuh) orang staf Bappeda Provinsi Bali

1. I Dewa Putu Gandita Rai Anom, S.TP
2. I Gusti Putu Satria Widnyana, S.IP., MAP.
3. Gede Teguh Dedy Saputra, S.STP.
4. I Wayan Bayu Karisma, S.Kom.
5. Komang Mandiyasa, SE.
6. Yan Arie Pratama, S.Kom.
7. I Gusti Made Ada Wimawan, S.P.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



RENCANA STRATEGIS
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan sebagai suatu Sistem Perencanaan Strategis yang berorientasi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024-2026 disusun menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih, Pemerintah Pusat menginstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai dokumen perencanaan telah mempertimbangkan pokok-pokok arahan dan keselarasan penyusunan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025. Rancangan Awal Restra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 telah memuat tujuan, sasaran serta rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan disertai indikatif pendanaannya. Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 akan memiliki arti penting dalam memberikan arah dan pedoman secara sistematis dan terukur dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi di bidang urusan penelitian dan pengembangan.

Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ini diharapkan menjadi pedoman untuk mewujudkan sinergitas, keselarasan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra serta sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali periode Tahun Anggaran 2023 - 2026. Karenanya Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 telah disusun melalui pendekatan perencanaan teknokratik dan partisipatif dalam sebuah forum Renstra berdasarkan komitmen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali secara konsisten dan berkelanjutan dengan didukung mitra kerjanya.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om

Bali, 17 April 2023

KEPALA BADAN
PEMERINTAH PROVINSI
BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH
I MADE GUNAJA
NIP. 19640620 199003 1 012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	9
2.2 Sumber Daya Aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	25
2.3 Kelompok Sasaran dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	34
3.2 Telaahan Rencana Panjang Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025	36
3.3 Telaahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024 dan Renstra Badan Litbang Kemendagri Tahun 2022- 2024	42
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	44
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	47
4.2 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	50
4.3 Cascading Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	52
BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	56

BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA SERTA PENDANAAN	58
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan	67
7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	69
BAB VIII	PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Jabatan dan Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin pada BRIDA Provinsi Bali s.d Tahun 2022.....	25
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menurut Golongan s.d Tahun 2022.....	26
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan s.d Tahun 2022.....	26
Tabel 2.4	Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022.....	27
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	30
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan dan Akar Permasalahan Riset dan Inovasi Daerah.....	35
Tabel 3.2	Keterkaitan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan Kementerian/Lembaga Riset dan Inovasi.....	43
Tabel 4.1	Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	50
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	57
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Badan Riset Dan Inovasi Daerah Prov. Bali.....	59
Tabel 7.1	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Bidang Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	67
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024-2026.....	68
Tabel 7.3	Rumusan Indikator Kinerja Bafan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi BRIDA Provinsi Bali.....	24
Gambar 2.2	Kolaborasi Kerjasama Memperkuat Ekosistem Riset dan Fondasi Ekonomi Daerah Berbasis Riset.....	29
Gambar 3.1	Nilai – Nilai Sad Kerthi.....	38
Gambar 3.2	Bidang Prioritas dan Penunjang Pembangunan Daerah Provinsi Bali.....	39
Gambar 4.1	<i>Logframe</i> Tujuan ke-7 RPD Tahun 2024-2026 Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Riset dan Inovasi Daerah.....	48
Gambar 4.2	Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis BRIDA 2024- 2026.....	49
Gambar 4.3	Pohon Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah.....	51
Gambar 6.1	Orientasi Pelaksanaan Kerisetan BRIDA Prov Bali Tahun 2024-2026.....	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka menerjemahkan arah Pembangunan Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun dan dituangkan dalam Peraturan Daerah, dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September tahun 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun

2018-2023, menyebabkan tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah mulai tahun 2024. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024. Hal ini mengacu amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih, Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Bali, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali tahap keempat (periode 2022-2025) serta telah mencermati isu-isu strategis aktual. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi

dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024–2026 akan memiliki arti penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, khususnya dalam kurun waktu 2024-2026 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Oleh karena itu, secara umum Renstra ini dibutuhkan untuk memberikan arah secara sistematis terhadap langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan kelitbangan agar Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki arah yang jelas dan tegas dalam menjalankan fungsinya dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah serta pengambilan kebijakan strategis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran (Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);

18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan arahan atau petunjuk dalam perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam periode Tahun 2024 – 2026 serta kerangka acuan strategis dalam mengatasi permasalahan dan isu – isu pembangunan dalam periode perencanaan 2024-2026.
2. Mempermudah dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah ini adalah:

1. Tersedianya arah dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali selama Periode 2024-2026;
2. Tersedianya arah dan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah secara akuntabel.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 akan disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika penyusunan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

Pada Bab ini berisi Analisis gambaran pelayanan, Kondisi umum Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali memuat struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sumber daya, kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

Pada Bab ini berisi mengenai identifikasi dan analisis permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Telaah Dokumen Perencanaan lainnya, serta Penentuan dan Perumusan Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali untuk mencapai target-target kinerja yang telah dirumuskan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini berisi mengenai rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif dari tiap program/kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini berisi Indikator Kinerja Utama Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dan Target Kinerja selama periode Tahun 2024 - 2026.

BAB VIII : PENUTUP

Pada Bab ini memuat tentang ringkasan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam pengimplementasian Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tanggal 6 September 2019 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2019, namun telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Orientasi Layanan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni urusan penelitian dan pengembangan, dilandasi ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada :
 - a) Pada pasal 219 menyebutkan bahwa: “Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yaitu penelitian dan pengembangan”;
 - b) Pada pasal 386 menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah”.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pada Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi”.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menyebutkan :
 - a) Pada Pasal 4 menyatakan bahwa: “Inovasi Daerah berbentuk”:
 - 1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - 2) Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b) Pada Pasal 32 menyatakan:
 - 1) Ayat (1) : “Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah”
 - 2) Ayat (2) : “Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah”.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional.
 - a) Pasal 3 menyebutkan : “Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yg terintegrasi di daerah”.
 - b) Pada pasal 66 menyatakan bahwa: “BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Pasal 67 menyatakan bahwa: ”BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila”.
 - d) Pasal 68 menyatakan bahwa: “Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) :
 - 1) pelaksanaan Kebijakan, Fasilitasi dan pembinaan;
 - 2) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama dan kemitraan;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama dan kemitraan;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem Iptek di daerah;
- 6) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis LITBANGJIRAP IPTEK.
- 7) Koordinasi sistem IPTEK daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, orientasi pelayanan BRIDA dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan daerah, meliputi:

- Peran awal → *input penyusunan kebijakan berbasis kelitbangan*
- Peran antara → *katalisator pencapaian target sasaran pembangunan*
- Peran akhir → *monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan*

2.1.1 Tugas

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan atas Perda 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya; dan
- b. melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

2.1.2 Fungsi

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- i. pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
4. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah;
6. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual;

2.1.4 Rincian Tugas

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, maka masing masing unsur dalam struktur organisasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Badan;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Badan;
 - d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Bidang atau Pejabat Fungsional/Pelaksana;
 - e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
 - f. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Badan;
 - g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual;
 - h. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual;
 - i. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual;

- j. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, serta industri dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Kekayaan Intelektual;
- k. menyelenggarakan Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi, Inovasi di Bidang Prioritas Pembangunan Daerah, (Pangan, Sandang dan Papan, Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Pariwisata) dan di Bidang Penunjang Pembangunan Daerah (Infrastruktur, Ekonomi dan Keamanan) serta Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, industri, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah kabupaten/kota;
- l. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Kekayaan Intelektual;
- m. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
- n. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), dan Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Akhir Masa Jabatan dan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi lingkup Badan;
- o. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- p. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Kekayaan Intelektual sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- q. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- r. memberikan umpan balik kepada Kepala Bidang, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;

- s. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- t. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/ permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- u. menerima dan mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- v. memberikan penilaian kinerja bawahan;
- w. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan program kerja serta anggaran Sekretariat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
- e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan

- kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
- i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Badan;
 - j. melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - k. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Badan;
 - l. melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Badan;
 - o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Badan;
 - q. merumuskan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual pada Badan;
 - r. mengkoordinasikan pelaksanaan rangkaian rapat koordinasi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual;
 - s. menyusun kerangka regulasi dan kerjasama di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual pada Badan;

- t. melaksanakan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah lingkup Badan;
- u. mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian atas capaian pelaksanaan di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah;
- v. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- w. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- x. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- y. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- z. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari:

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
- g. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Badan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai Badan;

- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan;
- j. melaksanakan pengelolaan barang Badan;
- k. melaksanakan urusan kehumasan Badan;
- l. melaksanakan urusan kepastakaan Badan;
- m. melaksanakan pengelolaan kearsipan Badan;
- n. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- o. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
- p. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- q. memberikan masukan penilaian kinerja;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Riset dan Inovasi di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;


- g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan penerapan kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi, di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama pelaksanaan Riset, pengkajian dan penerapan serta Inovasi Daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- k. melaksanakan Riset, pengkajian dan penerapan serta Inovasi Daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- l. melakukan koordinasi dan fasilitasi kelompok ahli pembangunan Pemerintah Provinsi Bali;
- m. mengelola data Riset, pengkajian dan penerapan, Inovasi Daerah serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- n. melakukan penyiapan bahan pengurusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- o. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- p. melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi riset bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin riset oleh instansi yang berwenang;
- q. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- r. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- s. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- t. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- u. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
- 3 Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan kebijakan di bidang prioritas pembangunan daerah;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan daerah;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan daerah;
 - k. melaksanakan Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan daerah;
 - l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup

- tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- n. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
 - o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
- 4 Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang penunjang pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang penunjang pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang penunjang pembangunan daerah;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama pelaksanaan Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang penunjang pembangunan daerah;

- melaksanakan riset, pengkajian dan penerapan serta Inovasi
- j. Daerah di bidang penunjang pembangunan daerah;
 - k. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - l. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - m. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
 - n. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana
 - o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- 5 Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan inovasi dan teknologi, fasilitasi pendaftaran dan pemeliharaan kekayaan intelektual hasil invensi dan inovasi daerah;

- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama pengembangan inovasi dan teknologi, pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan;
- h. mengembangkan Inovasi dan Teknologi, pengelolaan semua potensi kekayaan intelektual untuk meningkatkan kesejahteraan krama Bali dan meningkatkan daya saing daerah;
- i. meningkatkan kapasitas pengetahuan dan teknologi, evaluasi kesiapan pengguna teknologi, dan pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi hasil inovasi;
- j. mengintermediasi, mendifusikan dan mengkomersialisasikan kekayaan intelektual dan inovasi serta mengidentifikasi inkubasi teknologi, temu bisnis teknologi, kemitraan dan promosi;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi, pendaftaran dan pemeliharaan kekayaan intelektual;
- l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- n. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi BRIDA Provinsi Bali

2.2 Sumber Daya Aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sejumlah aparatur berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat pendidikan sebagai tabel berikut :

Tabel 2. 1 Kondisi Jabatan dan Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin pada BRIDA Provinsi Bali s.d Tahun 2022

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktural			
Kepala (Eselon II/a)	1	-	1
Sekretaris (Eselon III/a)	1	-	1
Kepala Bidang (Eselon III/a)	2	1	3
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	-	1	1
B. Pejabat Fungsional Tertentu			
JF Perencana	1	1	2
JF Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
Analisis Kepegawaian	-	1	1
Analisis Kebijakan	4	6	10
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	-	1	1
C. Pelaksana			
Penata Laporan Keuangan	-	1	1
Bendahara Pengeluaran	1	-	1
Verifikator Keuangan	-	1	1
Pengelola Keuangan	-	-	-
Pengelola Gaji	-	1	1
Analisis Organisasi	1	-	1
Pengelola Sarpras	-	1	1
Pengelola Data	2	1	3
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Program	1	-	1
Analisis Penelitian	7	7	14
Pengelola Program dan Kegiatan	-	2	2
JUMLAH	21	25	46

Sumber: Subbag Umpeg BRIDA Provinsi Bali (2022)

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menurut Golongan s.d Tahun 2022

Pangkat dan Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Madya (IV/d)	1	-	1
Pembina Tk. I (IV/b)	2	1	3
Pembina (IV/a)	2	5	7
Penata Tk. I (III/d)	5	6	11
Penata (III/c)	5	4	9
Penata Muda Tk. I (III/b)	4	5	9
Penata Muda (III/a)	-	1	1
Pengatur Tk. I (II/d)	1	1	2
Pengatur (II/c)	1	2	3
Pengatur Muda Tk. I (II/b)			
JUMLAH	21	25	46

Sumber : Subag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali, (2022)

Sedangkan berdasarkan dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan s.d Tahun 2022

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S3	4	-	4
Sarjana S2	7	8	15
Sarjana S1	9	13	22
Diploma III/SM (DIII/SM)	0	1	1
SLTA	1	3	4
JUMLAH	21	25	46

Sumber : Subag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali (2022).

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi personalia Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali secara umum masih perlu ditingkatkan baik dari sisi kuantitas dan kompetensi. Untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah baru pada saat penyusunan renstra ini dalam proses penataan, baik sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana.

Adapun dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung operasional organisasi meliputi Bangunan gedung kantor, ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sampai saat ini sudah cukup memadai untuk menunjang kinerja, meski dirasa masih memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitas. Gedung yang ditempati Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan bangunan gedung yang sebelumnya digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, saat ini tersedia sarana mobilitas sebanyak 10 unit kendaraan roda empat dengan kondisi baik dengan rincian untuk pelaksanaan kegiatan operasional. Sarana mobilitas yang tersedia dirasa masih kurang, dan dibutuhkan tambahan sarana mobilitas kendaraan roda dua dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Local Area Network* (LAN) disamping didukung keberadaan *Wireless Fidelity* (*Wifi*). Disamping itu tersedia juga sarana telekomunikasi, baik telepon dan *faximile* yang memadai, demikian pula dengan akses internet. Saat ini Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali juga telah memiliki *website*/Jaringan Sistem *E-Jurnal* untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi sudah cukup memadai namun perlu ditingkatkan dari segi kuantitas.

Tabel 2. 4 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

Jenis Peralatan	Jumlah
Kendaraan roda 4	10
Kendaraan roda 2	0
Laptop/ <i>Note Book</i>	19
Personal Komputer	41
Printer	41
Meja Kerja	43
Kursi Kerja	76

Sumber : Subag Umpeg Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (2022).

2.3 Kelompok Sasaran dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Riset merupakan dasar pengambilan kebijakan daerah, dan hasil riset memiliki peran penting dalam Mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan tingkat koordinasi dan hierarki, pemberian pelayanan oleh BRIDA, dibedakan atas:

1. Pelayanan Vertikal

Pelayanan kepada Gubernur dalam rangka menyampaikan rekomendasi hasil-hasil penelitian/kajian sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan Daerah.

2. Pelayanan Horisontal

Pelayanan kepada pemangku kepentingan, baik dari Pusat maupun Daerah dan kepada masyarakat dengan memberikan informasi berupa hasil penelitian dan pengembangan, melalui pelayanan perpustakaan, publikasi hasil penelitian dan pengembangan di media cetak Jurnal Bali Membangun yang terbit setiap 4 (empat) bulan sekali.

3. Pelayanan Kemitraan/Kolaborasi Kemitraan


Badan Riset dan Inovasi Daerah menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan:

- Pemerintah, meliputi Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Lainnya, Pemerintah kab/Kota dan Pemerintah Desa;
- Lembaga Penelitian PTN/PTS di Provinsi Bali;
- Lembaga Pendanaan;
- Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO;
- Dunia Usaha dan Industri;
- Jejaring/Komunitas

Peningkatan layanan dan kerjasama dengan *stakeholder* terkait dimaksudkan agar menciptakan efisiensi, efektifitas & sinergi pelaksanaan kegiatan riset di daerah, termasuk pengimplementasian hasil riset sehingga akan memberikan kontribusi sebagai *problem solver* permasalahan pemerintahan, Memperkuat Ekosistem Riset dan Fondasi Ekonomi Daerah Berbasis Riset serta bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk mendorong peningkatan daya saing dan inovasi daerah.

KELOMPOK SASARAN LAYANAN DAN POTENSI KERJASAMA DAERAH:

“Kolaborasi Memperkuat Ekosistem Riset dan Fondasi Ekonomi Daerah Berbasis Riset”



Gambar 2.2

Kolaborasi Kerjasama Memperkuat Ekosistem Riset dan Fondasi Ekonomi Daerah Berbasis Riset

Salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan adalah melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kinerja layanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali termasuk dalam kategori Baik, namun demikian akan selalu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya demi efektifitas waktu pelayanan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta penataan SDM dan tata kelola perkantoran yang mencerminkan pelayanan publik kedepannya. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merupakan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase pelayanan data/informasi hasil riset dan inovasi daerah	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
2	Persentase Fasilitasi Penelitian, pengembangan dan pengkajian daerah	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
3	Persentase fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
4	Persentase Fasilitasi Pengkajian Peraturan Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
5	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adanya tuntutan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang secara baik (*Good Government*) mengharuskan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menyesuaikan dengan tuntutan dan perubahan dinamika yang terjadi. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya pengembangan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah di bidang riset dan inovasi.

Riset dan Inovasi menjadi sangat penting, karena tatanan kehidupan kita di segala bidang kegiatan mungkin akan berubah drastis. Seluruh bidang kegiatan ekonomi, sosial dan budaya mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, seperti saat kita menghadapi pandemi *COVID-19*, sehingga untuk itu dibutuhkan inovasi dan kreativitas agar kegiatan secara produktif tetap berjalan dalam berbagai tantangan.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK) dalam pasal 34 dinyatakan bahwa “Inovasi dan Inovasi wajib dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk menjadi solusi permasalahan nasional memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; dan menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat”. Oleh karenanya, membangun ekosistem riset dan inovasi yang baik sangat dibutuhkan, sehingga memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga iptek, serta dunia usaha dan industri untuk dapat mengatasi berbagai keterbatasan. Upaya ini tentunya akan memacu produktivitas riset dan inovasi di daerah yang hasilnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut BRIDA Provinsi Bali diharapkan sebagai *center of excellent* mendukung “Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi”, yakni sebagai pusat riset dan inovasi terintegrasi yang mampu menghasilkan pembaharuan dan penemuan baru untuk mampu menjawab tuntutan, kebutuhan dan harapan dalam

pembangunan Provinsi Bali serta merumuskan kebijakan berbasis Riset (*research based policy*), melalui:

- 1) Meningkatkan implementasi rencana dan pemanfaatan hasil Riset.
- 2) Penguatan Inovasi dan perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mengakselerasi pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya kelitbangan.
- 4) Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan Instansi dalam pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi.

Dalam merancang kebijakan strategis Riset dan Inovasi tidak dapat dipisahkan dari permasalahan yang ada, sehingga identifikasi terhadap Tantangan dan peluang dalam memperkuat pengembangan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali kedepannya adalah:

a) Peluang (*Opportunities*)

- 1) Arah kebijakan pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru (*digital green blue economy*) berbasis potensi sumber daya alam lokal dan keanekaragaman yang dimiliki untuk mendukung daya kompetitif perekonomian Daerah
- 2) Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi yang semakin baik melalui fasilitasi oleh BRIN, yakni fasilitasi pendanaan Riset dan Inovasi (Risnov) serta adanya skema *open platform* dan *co-research space* sehingga fasilitas dan SDM Riset bisa diakses oleh sektor Swasta/Industri/Dunia usaha untuk melahirkan sebanyak-banyaknya riset swasta;
- 3) Tersedianya akses dalam mempublikasi hasil Riset di daerah secara berkelanjutan berbasis digital (*e-jurnal*), sehingga mempercepat hilirisasi hasil Riset dan Inovasi Daerah untuk dapat diimplementasikan oleh dunia usaha dan industri serta masyarakat; serta minat dunia usaha yang masih minim dalam mengembangkan dan mengimplementasikan hasil Riset sehingga

b) Tantangan

- 1) Fokus/ Refokusing pada riset yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman lokal;
- 2) Sebagai hub/platform penciptaan SDM unggul/talenta di daerah serta kewirausahaan berbasis inovasi dengan Mengintegrasikan

pangkalan data hasil Riset dan Inovasi Daerah serta mengembangkan kolaborasi Riset dan Inovasi dengan segenap *stakeholder* dalam mendukung kebijakan pembangunan termasuk kerjasama Riset dan Inovasi dengan Perguruan Tinggi di Daerah

- 3) Meningkatkan dampak ekonomi langsung dari aktivitas riset sebagai investasi jangka Panjang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Dalam konteks mendorong peningkatan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam menuntaskan berbagai isu pada bidang pembangunan, maka diperlukan riset dan inovasi yang terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sebagai dasar dalam menyusun rencana dan program. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis untuk menjamin validitas dan akurasi data serta mengurangi pemborosan yang terjadi akibat adanya kegiatan perencanaan maupun program yang tidak tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan Badan BRIDA Provinsi Bali diharapkan menghasilkan rekomendasi dan sumber rujukan kebijakan baru berbasis bukti (*evidence based policy*) melalui berbagai tahapan kajian ataupun penelitian yang dapat langsung diimplementasikan, sehingga kebijakan pemerintah akan semakin efektif, efisien dan tepat sasaran dalam mengatasi isu-isu pembangunan yang ada, sehingga riset dan inovasi mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Munculnya inovasi-inovasi baru disertai pengelolaan kekayaan Intelektual (KI) yang semakin baik tentunya akan mendukung daya saing daerah serta kesejahteraan Masyarakat Bali

Pembangunan di Provinsi Bali memerlukan dukungan riset dan inovasi sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah dalam menghadapi persaingan global, berdasarkan Bidang Prioritas dan Penunjang Pembangunan Daerah. Untuk itu, terdapat beberapa permasalahan di Bidang Riset dan Inovasi yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Provinsi Bali yang semakin baik, sebagai berikut :

1. Hasil Riset yang dilakukan belum didukung Kerjasama Pemanfaatan Riset dengan dunia usaha/industri dan masyarakat secara optimal. Hasil Riset menjadi belum terimplementasikan secara fungsional oleh dunia usaha/industri dan masyarakat untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

2. Terjadi “*mismatch*” antara riset yang dihasilkan dengan riset yang dibutuhkan, sehingga Riset belum mampu sebagai “*problem solver*” permasalahan pembangunan daerah.
3. *Critical mass* dalam mendukung pelaksanaan Riset yang masih rendah baik terkait sumber daya manusia, infrastruktur, ataupun anggaran.
4. Riset belum dipandang sebagai aset/investasi jangka panjang, namun sebatas proses Pengadaan Barang dan Jasa sehingga minim ide dan kreativitas dalam pemanfaatan potensi ketersediaan dana, khususnya pendanaan pihak eksternal.
5. Data dan informasi hasil riset masih tersebar pada Lembaga – Lembaga Penelitian dengan aksesibilitas layanan yang terbatas;
6. Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) masih rendah.

Tabel 3.1


Rumusan Permasalahan dan Akar Permasalahan Riset dan Inovasi Daerah

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Hasil Riset yang dilakukan belum didukung Kerjasama Pemanfaatan Riset dengan dunia usaha/ industri dan masyarakat secara optimal, sehingga belum terimplementasikan secara fungsional pemanfaatannya bagi dunia usaha/ industri dan masyarakat untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.	Minimnya aktivitas kerjasama pemanfaatan hasil riset antara Pemerintah dengan Dunia Usaha/ Industri belum dilakukan secara optimal, dan Pemerintah belum optimal dalam melaksanakan hilirisasi hasil riset secara terintegrasi
2	Terjadi “ <i>mismatch</i> ” antara riset yang dihasilkan dengan riset yang dibutuhkan, sehingga Riset belum mampu sebagai “ <i>problem solver</i> ” permasalahan pembangunan daerah.	Riset dilaksanakan belum berdasarkan skala Prioritas kebutuhan berbasis keunggulan komparatif daerah serta masih adanya Ego Sektoral yang kuat dalam pelaksanaan Riset
3	<i>Critical mass</i> sumber daya riset daerah (SDM, infrastruktur, ataupun anggaran) dalam mendukung pelaksanaan Riset masih terbatas	Belum terbentuknya pusat kolaborasi riset yang bersifat <i>open platform</i> baik SDM, Anggaran, Infrastruktur, dan Jaringan yang dapat diakses baik untuk Insititusi Swasta, maupun Perguruan Tinggi untuk mendukung Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang kondusif

4	Riset belum dipandang sebagai aset/investasi jangka panjang, namun sebatas proses Pengadaan Barang dan Jasa sehingga minim ide dan kreativitas dalam pemanfaatan potensi ketersediaan dana, khususnya pendanaan pihak eksternal.	Sebagian besar pembiayaan riset masih didominasi dari Pemerintah disertai rendahnya kontribusi swasta untuk melakukan aktivitas riset
5	Data dan informasi hasil riset masih tersebar pada Lembaga – Lembaga Penelitian dengan aksesibilitas layanan yang terbatas;	Pengintegrasian data hasil Riset oleh Lembaga Riset dan teknologi secara terintegrasi belum mampu dilaksanakan secara optimal.
6	Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) masih rendah.	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual

3.2 Telahan Rencana Panjang Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025

Penyusunan Renstra RPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu “**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.



Visi tersebut memiliki arti:

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945 Menuju Bali Era Baru”.

Secara lebih mendalam penjabaran visi di atas yaitu para Leluhur/Tetua Bali telah mewariskan suatu tatanan kehidupan Krama Bali yaitu: suatu tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/keharmonisan antara Alam Bali, *Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya bernafaskan agama Hindu secara sakala dan niskala. Inilah tatanan kehidupan Krama Bali yang bisa disebut dengan *Genuine* Bali. Sebagaimana halnya manusia biasa, *Krama* Bali memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3 (tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama Bali yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan Alam, Krama (manusia), dan Kebudayaan Bali (*Genuine Bali*); kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika. Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi

tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama. Visi menuju **BALI ERA BARU**, yaitu: Suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

- 1) Menjaga keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali, Genuine Bali
- 2) Memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan
- 3) Memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, Nasional, dan Global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Visi menuju Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sat Kerthi, yaitu penyucian jiwa, laut, sumber air, tumbuh-tumbuhan, manusia dan alam semesta.



Gambar 3.1
Nilai – Nilai Sad Kerthi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Saat ini, RPD Provinsi Bali akan mempedomani pelaksanaan RPJPD Periode terakhir tahun 2020-2025. Arah Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan III, Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai

bidang dengan menekankan pencapaian pada peningkatan dan penguatan daya saing Krama (manusia) Bali, pelestarian kebudayaan Bali (*Genuine Bali*), keberlanjutan keseimbangan alam Bali, serta terbentuknya kemampuan sistem dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

Dalam RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025 Program Prioritas Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana mencakup 5 (lima) Bidang, yaitu: Bidang, yakni 1) Pangan, Sandang, dan Papan Bidang; 2) Kesehatan dan Pendidikan Bidang; 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Bidang; 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; dan 5) Bidang Pariwisata.



Gambar 3.2
Bidang Prioritas dan Penunjang Pembangunan Daerah Provinsi Bali

Pembangunan 5 (lima) Bidang Prioritas tersebut mencakup pembangunan yang dipolakan dan diintegrasikan di seluruh Bali dan pembangunan yang dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Program pendukung diperlukan untuk mempercepat pewujudan Visi dan Misi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, meliputi pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan cakupan 5 Bidang Program Prioritas Pembangunan Bali dimaksud. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar Negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sat Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

13. Mengembangkan destinasi dan produk Pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

3.3 Telaahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024 dan Renstra Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024

Renstra BRIDA Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memiliki kaitan dengan program-program yang ada di Kementerian/Lembaga di Pusat yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Oleh karenanya, penyusunan Renstra BRIDA Tahun 2024-2026 perlu diselaraskan dan disinkronikan dengan sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2022-2024 serta sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan KEMENDAGRI Tahun 2020-2024, sesuai pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan Kementerian/Lembaga Riset dan Inovasi

RANCANGAN RENSTRA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2018-2023				RENSTRA BALITBANG KEMENDAGRI 2020-2024			RENSTRA BRIN 2022-2024		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	1) Meningkatnya hasil riset yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan; 2) Meningkatnya pengelolaan inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	1) Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i> ; 2) Persentase Usulan Inovasi yang difasilitasi penerapannya 3) Persentase kekayaan intelektual (KI) yang didaftarkan	1) Program Urusan Penunjang Pemerintah Provinsi; 2) Program Penelitian dan Pembangunan Daerah	1) Meningkatnya kualitas laporan kelitbangan; 2) Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi	1) Persentase laporan kelitbangan dengan kategori "baik" atas penilaian TPM 2) Persentase hasil kelitbangan yang masuk dalam Jurnal Ilmiah	1) Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 2) Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah 3) Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintah Umum 4) Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5) Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur	1) Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan 2) Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan. 3) Meningkatnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana,	1) Jumlah publikasi (artikel) internasional dan Jumlah sitasi di jurnal internasional terindeks global; 2) Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina, serta jumlah (inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha serta Patent Granted (domestik) 3) Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana.	a. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri; b. Kegiatan Diseminasi Teknologi untuk masyarakat; c. Pendanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); d. Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas); e. Pendanaan Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI); f. Bakti Inovasi (Desa Berinovasi, g. Teknologi dan Inovasi untuk UMKM, Startup Inovasi Masyarakat);

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Renstra BRIDA Provinsi Bali juga memperhatikan secara khusus dampak terhadap lingkungan hidup dari program-program kelitbangan yang akan dilaksanakan, terutama yang berhubungan dengan perreayasaan, uji teknologi dan pengoperasian. Pada proses kajian tersebut, didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kebijakan sehingga diperlukan mitigasi dari dampak negatif ketidaksesuaian lingkungan hidup strategis. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan RTRWP dan RTRWK dan penerapan kaidah lingkungan hidup dalam setiap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini antara lain dapat pula berupa penerapan AMDAL dan RKL/RPL maupun UKL/UPL sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pertimbangan terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan penyelarasan dengan resiko dampak lingkungan, penyusunan program pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang. Tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek pengembangan kewilayahan dalam bentuk perencanaan kegiatan yang akan saling mendukung dan memperkuat wilayah satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan wilayah secara berkelanjutan sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029

Pada sisi lainnya, sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pemerintah wajib penyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kembali. Tujuan KLHS adalah:

1. Mengkaji pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
2. Mengkaji alternatif proyeksi pencapaian TPB sampai berakhirnya periode RPJMD.
3. Merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah dari hasil proyeksi pencapaian TPB.
4. Menetapkan target-target pencapaian TPB tanpa upaya tambahan dan dengan upaya tambahan untuk percepatan pencapaian target TPB.

5. Merumuskan tujuan dan sasaran daerah yang diarahkan pada upaya untuk percepatan pencapaian TPB

Berkaitan dengan hal tersebut, arah kebijakan yang sudah tertuang dalam RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) akan menjadi acuan perencanaan agenda penelitian, pengembangan dan pengkajian selama periode tahun 2024-2026 pada Bidang Prioritas dan Penunjang Daerah dalam penyusunan Renstra BRIDA Tahun 2024-2026, sehingga dalam setiap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan mengandung kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta kepentingan pelestarian lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana penelitian dan pengembangan untuk melengkapi dan memperbaiki proses/tahapan perencanaan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan penelitian dan pengembangan karena dampaknya yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan yang diharapkan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengacu kepada permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Hasil-hasil Riset sebagian besar belum terimplikasikan di dunia usaha industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;

2. Tema Riset yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
3. Belum terbangunnya kolaborasi dan integrasi antara lembaga Riset dengan pengguna Pemerintah, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya;
4. Belum optimalnya pemanfaatan akses pendanaan Riset dan berbagai sumber: APBN, APBD, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya;
5. Belum terbangunnya pangkalan data hasil Riset dan Inovasi yang terintegrasi;
6. Banyak Kekayaan Intelektual komunal dan personel yang belum terlindungi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Memperhatikan dinamika perkembangan peran riset dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta dengan mencermati pula isu-isu strategis pembangunan daerah kedepannya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dituntut untuk mampu mengantisipasi tantangan serta perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, riset dan inovasi sangat diperlukan dalam mengoptimalkan semua potensi Daerah, dengan memedomi visi, misi, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 tahap keempat (periode 2022-2025).

Makna dari Pembangunan Daerah yang berkualitas adalah pembangunan yang mampu mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan daerah yang berkualitas tentunya didasari atas adanya kebijakan dan pembangunan yang direncanakan secara terukur, sehingga tujuan riset diharapkan menjadi dasar dan pedoman dalam setiap perumusan kebijakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (*policy based research*) melalui sinergi dan optimalisasi pengelolaan sumber daya riset dengan kemampuan menciptakan invensi dan inovasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Berdasarkan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, BRIDA Provinsi Bali mengampu tujuan ke 7 (tujuh) yakni: **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik**, sebagai berikut:

Tujuan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah
Indikator Sasaran	Indeks Inovasi Daerah
Program Prioritas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Gambar 4.1

Logframe Tujuan ke-7 Rancangan RPD Tahun 2024-2026 Berkaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Riset dan Inovasi Daerah

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan penelitian dan pengembangan sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dituntut terdepan untuk lebih mampu mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Oleh karenanya, guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan Provinsi sangat memerlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi, untuk dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah, di tingkat Nasional maupun Internasional.

Riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah serta hasil-hasil riset dapat diterapkan oleh masyarakat dan industri. Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Saat ini secara riil riset dan inovasi belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam misi Kepala Daerah. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta sasaran yang ingin dicapai, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan Perangkat Daerah disusun guna memperjelas penjabaran dari sasaran yang ingin diraih dari misi dimaksud. Untuk mewujudkan misi dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan Kepala Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merumuskan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali 2024-2026 sebagai terlihat dalam gambar berikut.

RUMUSAN TUJUAN & SASARAN STRATEGIS BRIDA (Rancangan Renstra BRIDA 2024-2026)

TATA KELOLA PEMERINTAHAN & REFORMASI BIROKRASI

TUJUAN DAN SASARAN YANG DIAMPU BRIDA DALAM RANCANGAN AKHIR RPD PROV. BALI 2024-2026

Tujuan ke-7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah
Indikator Sasaran	Indeks Inovasi Daerah
Program Prioritas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

TUJUAN BRIDA :
 “Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi”
INDIKATOR : Indeks Inovasi Daerah

SASARAN 1:
 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah
Indikator :
 Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan Kepada Pemangku Kepentingan/ *Stakeholder*

SASARAN 2:
 Meningkatnya Pengelolaan Inovasi serta Kekayaan Intelektual (KI) Daerah
Indikator :
 Persentase KI yang terfasilitasi pendaftarannya

Gambar 4.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis BRIDA 2024-2026

Untuk mewujudkan misi dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan Kepala Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merumuskan target kinerja tujuan dan sasaran organisasi sebagai terlihat dalam tabel Target Kinerja berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali


NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (66,75)	Sangat Inovatif (67,75)
		Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) Daerah Yang Terfasilitasi Pendaftarannya	100%	100%	100%

4.2 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Pohon kinerja mengadaptasi konsep analisis pohon masalah atau *problem tree analysis*. Analisis pohon masalah dilakukan pada tahap perencanaan sebagai langkah pemecahan masalah dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari sebuah masalah atau isu. Organisasi akan dengan mudah menentukan prioritas masalah organisasi dengan menggunakan analisis ini. Pada pohon kinerja, proses perincian atau spesifikasi penyebab masalah diubah menjadi kinerja. Dalam penyusunan pohon kinerja identifikasi sasaran strategis atau isu strategis Perangkat Daerah diemban dalam kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap indikator kinerja sesuai tugas, fungsi, dan wewenang pejabat Administrator. Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa secara prinsip, *cascade* dan pohon kinerja adalah kinerja adalah hal yang sama didasarkan pada penjabaran tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pohon kinerja lebih diaplikasikan dalam merinci kinerja anggota organisai berikut target yang akan dicapai terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing.



POHON KINERJA



Gambar 4.3
 Pohon Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah

4.3 Cascading Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Cascading merupakan suatu gambaran yang merepresentasikan sesuatu yang disusun dan dialirkan secara menurun. Didalam kaitannya dengan kinerja, cascade diaplikasikan sebagai proses penurunan dan penyelarasan target-target organisasi kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis. Proses ini dapat dilakukan hingga level paling rendah yaitu sampai tingkat individu sehingga terjadi keselarasan peran diseluruh tingkat unit organisasi. Penurunan dan penyelarasan ini dilakukan pada komponen rencana strategis berdasarkan *business core* Perangkat Daerah namun juga menyelaraskan sampai pada kinerja kinerja pegawai (individu).

Berdasarkan identifikasi tujuan strategis Perangkat Daerah dengan merujuk kepada tugas tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan mempertimbangkan target-target nasional seperti SPM dan SDG's maka langkah selanjutnya adalah menjabarkan dan menyelaraskan tujuan strategis kedalam sasaran strategis, program, dan kegiatan yang terkait pada tugas pokok dan fungsi unit kerja Perangkat Daerah terkait. *Cascading* disusun setelah memetakan pohon kinerja sesuai dengan struktur organisasi. *Cascading* merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi, sebagai berikut:

CASCADING BRIDA PROVINSI BALI



RPJMD
Sasaran
Indikator Sasaran

SURVEY EKSTERNAL PELAYANAN PUBLIK
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Renstra BRIDA
Tujuan
Indikator Tujuan

TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS RISET DAN INOVASI
INDEKS INOVASI DAERAH *

Eselon II
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran

MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL RISET DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH	MENINGKATNYA PENGELOLAAN INOVASI SERTA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAERAH
PERSENTASE HASIL RISET YANG DIREKOMENDASIKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH *	1. PERSENTASE KEBIJAKAN INOVASI YANG DITERAPKAN DI DAERAH 2. PERSENTASE KEKAYAAN INTELEKTUAL DAERAH YANG DIFASILITASI PENDAFTARANNYA *

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Program				
Sasaran Program	MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL RISET BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL RISET BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL RISET BIDANG PENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN INOVASI SERTA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAERAH
Indikator Program (Outcome)	Persentase Hasil Riset Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah	Persentase Hasil Riset Bidang Prioritas Pembangunan Daerah yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah	Persentase Hasil Riset Bidang Penunjang Pembangunan Daerah yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah	<ol style="list-style-type: none"> Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persentase Kekayaan Intelektual Daerah Yang Difasilitasi Pendaftarannya
Kegiatan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sasaran Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Fasilitas, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya Fasilitas, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Pangan, Sandang dan Papan Meningkatnya Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Meningkatnya Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Meningkatnya Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur Meningkatnya Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunitas 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Meningkatnya Fasilitas Inovasi dan Pengembangan Teknologi Meningkatnya Fasilitas Intermediasi, Difusi, dan Komersialisasi Hasil-Hasil Kelibangan
Indikator Kegiatan (Output)	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Capaian Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Capaian Fasilitas, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Persentase capaian fasilitas pengelolaan data Kelibangan dan Peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase capaian fasilitas penelitian dan pengembangan pangan, sandang, dan papan Persentase capaian Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Persentase capaian Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Capaian Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Persentase Capaian Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur Persentase Capaian Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunitas 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Capaian Fasilitas Pendaftaran KI Persentase Capaian Fasilitas Inovasi dan Pengembangan Teknologi Persentase capaian Fasilitas Intermediasi, Difusi, dan Komersialisasi Hasil-Hasil Kelibangan
Eselon III	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	KABID PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KABID PENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH	KABID PENGEMBANGAN INOVASI DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	Meningkatnya Capaian Kinerja BRIDA Provinsi Bali
Indikator Program (Outcome)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan	Meningkatnya Kelancaran Operasional Perangkat Daerah	Meningkatnya keterpenuhan Barang Milik Daerah dalam menunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kegiatan (Output)	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah dengan kondisi baik	Persentase pemenuhan BMD sesuai RKBMD
Eselon III	SEKRETARIS					

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran /Indikator Sasaran yang telah ditentukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, dirumuskan strategi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD,

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan periode waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali telah merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Untuk periode perencanaan Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Isu Strategis :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil – hasil riset sebagian besar belum terimplikasikan di dunia usaha industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 2. Tema Riset yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah 3. Belum terbangunnya kolaborasi dan integrasi antara lembaga riset dengan pengguna (pemerintah, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya) 4. Belum optimalnya pemanfaatan akses pendanaan riset dari berbagai sumber : APBN, APBD, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya 5. Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi 6. Banyak kekayaan intelektual komunal dan personal yang belum terlindungi 			
Visi RPJPD 2005-2025 : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU			
Misi 22 : Mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif efisien,terbuka,transparan,akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat dan murah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.1 Terwujudnya pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Riset Daerah dalam Perumusan Kebijakan 1.2 Meningkatkan pengelolaan inovasi serta Kekayaan Intelektual (KI) Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Meningkatkan Implementasi Rencana Riset Sesuai Kebutuhan Daerah 1.2 Mendorong dan Meningkatkan Kerjasama pemanfaatan hasil Riset dan Pengembangan Inovasi Daerah 1.3 Meningkatkan perlindungan Atas Kekayaan Intelektual (KI) Daerah 1.4 Memperluas akses layanan data dan informasi hasil Riset dan Inovasi Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Fasilitasi, koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan riset sesuai kebutuhan pada bidang prioritas dan penunjang daerah. 1.2 Membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, Pemerintah Kab/Kota, Lembaga Penelitian, dunia usaha/ industri dan masyarakat dalam mendorong ekosistem riset didukung regulasi dalam mengembangkan inovasi daerah; 1.3 Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi masyarakat (<i>krama</i>) Bali dengan membangun kemitraan strategis dengan Kanwilukum HAM Provinsi Bali, DJKI dan Sentra KI Kabupaten/Kota 1.4 Pengembangan layanan data/ informasi hasil riset dan inovasi daerah secara terintegrasi dan berbasis digital.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA SERTA PENDANAAN

Guna mendukung terwujudnya pembangunan Provinsi Bali, riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah. Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali, sehingga secara riil akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sinkronisasi dan sinergi antara kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melalui pelaksanaan program dan kegiatan kerisetan sangat diperlukan.

Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan yang disusun dalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali diorientasikan untuk mendukung 5 (lima) bidang prioritas dan penunjang pembangunan daerah dengan memperhatikan adanya dinamisasi perkembangan permasalahan pembangunan, berisikan indikator kinerja dan bersifat indikatif. Selain itu, kerangka pendanaan dimaksudkan juga untuk mendukung layanan administrasi dan kebutuhan operasional.



Gambar 6.1
Orientasi Pelaksanaan Kerisetan BRIDA Prov Bali Tahun 2024-2026

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROV. BALI

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Otcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	TARGET TAHUN KE					
				TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
A	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78 Nilai	79 Nilai	14.225.000.000,00	80 Nilai	15.397.500.000,00	81 Nilai	16.837.250.000,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	130.500.000,00	100 Persen	140.000.000,00	100 Persen	155.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	98.000.000,00	12 Dokumen	100.000.000,00	12 Dokumen	110.000.000,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Laporan	32.500.000,00	5 Dokumen	40.000.000,00	5 Dokumen	45.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	10.147.700.000,00	100 Persen	10.451.000.000,00	100 Persen	10.952.500.000,00

3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Dokumen	51 Orang/ Bulan	10.130.000.000,00	51 Orang/ Bulan	10.428.500.000,00	51 Orang/ Bulan	10.925.000.000,00
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	600 Dokumen	8.500.000,00	600 Dokumen	9.500.000,00	600 Dokumen	10.500.000,00
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Laporan	5 Dokumen	5.500.000,00	5 Dokumen	7.500.000,00	5 Dokumen	9.500.000,00
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.700.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	7.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	452.027.600,00	100 Persen	649.000.000,00	100 Persen	999.750.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	1 Paket	21.958.000,00	1 Paket	35.000.000,00	1 Paket	40.000.000,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Jenis	1 Paket	54.749.600,00	1 Paket	65.000.000,00	1 Paket	75.000.000,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Jenis	8 Paket	107.495.000,00	8 Paket	150.000.000,00	8 Paket	250.000.000,00

10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Jenis	2 Paket	10.000.000,00	2 Paket	30.000.000,00	2 Paket	45.000.000,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Jenis	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	19.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	1 Laporan	242.825.000,00	1 Laporan	350.000.000,00	1 Laporan	564.750.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	100 Persen	100 Persen	787.168.304,00	100 Persen	795.000.000,00	100 Persen	805.000.000,00
13	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Jenis	3 Paket	40.000.000,00	3 Paket	45.000.000,00	3 Paket	50.000.000,00
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Jenis	30 Unit	747.168.304,00	30 Unit	750.000.000,00	30 Unit	755.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	504.000.000,00	100 Persen	676.000.000,00	100 Persen	1.025.000.000,00
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	6.000.000,00	1 Laporan	9.000.000,00

16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis	1 Laporan	152.000.000,00	1 Laporan	224.000.000,00	1 Laporan	468.000.000,00
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Jenis	1 Laporan	349.000.000,00	1 Laporan	446.000.000,00	1 Laporan	548.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	2.203.604.096,00	100 Persen	2.686.500.000,00	100 Persen	2.900.000.000,00
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Jenis	10 Unit	850.000.000,00	10 Unit	900.000.000,00	10 Unit	975.000.000,00
19	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Jenis	5 Unit	1.353.604.096,00	5 Unit	1.786.500.000,00	5 Unit	1.925.000.000,00

B	PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	75 Persen	100 Persen	12.125.000.000,00	100 Persen	13.550.000.000,00	100 Persen	15.000.000.000,00
		Persentase Kekayaan Intelektual Yang Difasilitasi Pendaftarannya	75 Persen	100 Persen	375.000.000,00	100 Persen	450.000.000,00	100 Persen	500.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 Persen	100 Persen	9.360.000.000,00	100 Persen	9.880.000.000,00	100 Persen	10.550.000.000,00
20	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen	4 Laporan	8.190.000.000,00	4 Laporan	8.500.000.000,00	4 Laporan	9.000.000.000,00
21	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Kotentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Dokumen	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00

22	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Dokumen	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	330.000.000,00	1 Laporan	350.000.000,00
23	Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	6 Dokumen	6 Dokumen	380.000.000,00	6 Dokumen	400.000.000,00	6 Dokumen	450.000.000,00
24	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	4 Dokumen	1 Rekomendasi	390.000.000,00	1 Rekomendasi	450.000.000,00	1 Rekomendasi	500.000.000,00
	KEGIATAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	100 Persen	225.000.000,00	100 Persen	470.000.000,00	100 Persen	700.000.000,00
25	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	235.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00

26	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	117.500.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00
27	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	117.500.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00
	KEGIATAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	100 Persen	2.015.000.000,00	100 Persen	2.600.000.000,00	100 Persen	3.140.000.000,00
28	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	345.000.000,00
29	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5 Dokumen	5 Dokumen	400.000.000,00	5 Dokumen	450.000.000,00	5 Dokumen	500.000.000,00
30	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Laporan	1 Dokumen	450.000.000,00	1 Dokumen	650.000.000,00	1 Dokumen	700.000.000,00
31	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	-	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	425.000.000,00

32	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	1 Dokumen	315.000.000,00	1 Dokumen	400.000.000,00	1 Dokumen	450.000.000,00
33	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	345.000.000,00
34	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	375.000.000,00
	KEGIATAN : PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 Persen	100 Persen	900.000.000,00	100 Persen	1.050.000.000,00	100 Persen	1.110.000.000,00
35	Ujicoba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replika dan Inovasi DiBidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Bangun Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	-	2 Laporan	300.000.000,00	2 Laporan	350.000.000,00	2 Laporan	355.000.000,00
36	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	1 Laporan	225.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	255.000.000,00
37	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	1 Laporan	375.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	500.000.000,00
	TOTAL				26.725.000.000,00		29.397.500.000,00		32.337.250.000,00

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah ditetapkan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (*dampak/impact*) Pemerintah Daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali melaksanakan urusan penunjang yaitu Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Aspek Pelayanan Umum, dengan rumusan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 7.1
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Bidang Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan

4.	Penelitian dan pengembangan	
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100\%$ Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan
	Penerapan SIDA:	
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	$\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi yang diusulkan}} \times 100\%$

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali untuk 5 (lima) tahun ke depan, untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024-2026.

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah	KET.
				2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK PELAYANAN UMUM									
PENUNJANG URUSAN									
4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Brida	
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Brida	
	Penerapan SIDA:							Brida	
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase (%)	16,6	80	85	90	90	Brida	
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	77,8	80	85	90	90	Brida	

7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator kinerja.

Ditetapkannya indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah, diharapkan sasaran program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan optimal sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, maupun Renja. Berdasarkan hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Bali menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rancangan Rencana pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, Badan Riset dan Inovasi Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolok ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Tabel 7.3Rumusan Indikator Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Tahun 2024-2026

No	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
	SASARAN STRATEGIS		2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (66,75)	Sangat Inovatif (67,75)
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan Kepada Pemangku Kepentingan/ <i>Stakeholder</i>	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi serta Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) Daerah Yang Terfasilitasi Pendaftarannya	100%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga perencanaan program kegiatan yang mendukung bidang prioritas dan bidang penunjang pembangunan Provinsi Bali secara indikatif akan lebih terarah dan terencana dalam mewujudkan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak dan urgen berdasarkan dinamika perkembangan kebutuhan di masa datang, rencana program kegiatan strategis lainnya akan tetap dapat dipertimbangkan pelaksanaannya dalam menghadapi masalah dan tantangan pembangunan yang terjadi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan Riset dan Inovasi juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh *stakeholders*. Kerja sama, sinergitas dan kolaborasi dengan seluruh mitra kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Provinsi Bali berbasis Riset dan Inovasi, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah dalam memperkuat perekonomian Bali serta kesejahteraan *krama* Bali.

BKPSDM



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Sesanti Angayubagya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan rencana ini, kami sejauh mungkin berusaha mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024-2026 ini tidak akan terlaksana tanpa kerja keras jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas partisipasi tersebut.

Sebaik apapun sebuah rencana harus dibarengi dengan implementasi yang baik. Untuk itu kami berharap agar Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dapat menjadi Pengelola Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berkualitas.

Kepala Badan BKPSDM Provinsi Bali



Ir. KETUT LIHADNYANA M.M.A

NIP. 19650601 199203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi.....	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM PROVINSI BALI.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur	7
2.2 Sumber Daya.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan.....	22
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	45
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	45
BAB II PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPSDM PROVINSI BALI	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi....	47
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih / Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	50
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	51
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis.....	53
3.5 Isu Strategis.....	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	55
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	55
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	57
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDM Provinsi Bali.....	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN.....	59
5.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	59
5.2 Kerangka Pendanaan	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	60
7.1 Indikator Kinerja Kunci.....	60
7.2 Indikator Kinerja Utama.....	61
BAB VIII PENUTUP.....	63
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur Negara merupakan unsur penting dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aparatur Negara menjadi pelopor dalam mensukseskan pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan seluruh bangsa Indonesia.

Peranan aparatur negara tersebut menjadi semakin strategis sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini. Peranan tersebut juga menjadi penting dijalankan untuk menghadapi dan mengantisipasi dinamika lingkungan strategis yang begitu pesat, yaitu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas. Sebagai bagian dari aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali harus memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian bagi terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Dengan telah disusunnya RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 selanjutnya perangkat daerah mulai melakukan tahapan perencanaan dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, beberapa tahapan perencanaan dilakukan antara lain :

- 1) Menyusun Tabel 7.2B Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan ;
- 2) Melaksanakan Forum Perangkat Daerah Tentang Penyusunan Renstra BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- 3) Menyusun Berita Acara Forum Perangkat Daerah Tentang Penyusunan Renstra BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Penetapan Organisasi perangkat Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali berubah nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang merupakan Badan Daerah Provinsi Bali dengan Tipe A fungsi penunjang Kepegawaian dan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan, selanjutnya Rancangan Akhir Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menyesuaikan terhadap perubahan organisasi perangkat daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas dan sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menyusun Rancangan Akhir Renstra yang pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun. Rancangan Akhir Renstra ini memuat Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,Isu-isu strategis, tujuan,sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT);
2. Undang-Undang No, 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang -Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 No.47,Tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018;
 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali periode 2024-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah sebagai acuan resmi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dalam menyusun program /kegiatan, dan rencana kerja (Renja). Tujuan disusunnya Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tahun 2024-2026 adalah:

- a. Sebagai gambaran tentang kondisi kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah Provinsi Bali masa kini dan kondisi yang diinginkan dalam tiga tahun ke depan.
- b. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penentuan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun, 2024-2026.
- c. Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia beserta jajarannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali periode 2024-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM PROVINSI BALI

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPSDM PROVINSI BALI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih / Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis
- 3.5 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDM Provinsi Bali

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2 Kerangka Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Kunci
- 7.2 Indikator Kinerja Utama

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali memiliki fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, antara lain penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Provinsi dan kabupaten/kota;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain :

1. Kepala Badan mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Badan;

- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Badan;
- d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Bidang atau Pejabat Fungsional/Pelaksana;
- e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
- f. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Badan;
- g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Provinsi;
- h. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri;
- j. menyelenggarakan, pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- k. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- l. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian kabupaten/kota;
- m. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
- n. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

- o. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- p. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- q. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- r. memberikan umpan balik kepada Kepala Bidang, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- s. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- t. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- u. menerima dan meriviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- v. memberikan penilaian kinerja bawahan;
- w. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan rencana kegiatan serta anggaran Sekretariat;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
 - h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan, dan UPTD Badan;
 - i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Badan;
 - j. melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - k. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Badan;
 - l. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan dan UPTD Badan;

- m. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Badan;
- n. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- o. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Badan;
- p. menyelenggarakan koordinasi pengukuran indeks profesionalitas ASN;
- q. menyelenggarakan koordinasi pengukuran indeks sistem merit;
- r. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- s. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- t. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- u. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- v. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
- g. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Badan;
- h. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai Badan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai Badan;
- j. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan;
- k. melaksanakan pengelolaan barang Badan;
- l. melaksanakan urusan kehumasan Badan;
- m. melaksanakan urusan kepustakaan Badan;
- n. melaksanakan pengelolaan kearsipan Badan;
- o. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- p. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
- q. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- r. memberikan masukan penilaian kinerja;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan;

- g. melaksanakan pengawasan keuangan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. memberikan masukan penilaian kinerja;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;\
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris

3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. merumuskan bahan kebijakan pengadaan pegawai, pemberhentian pegawai dan informasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pengadaan pegawai ASN;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai ASN;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengembangan sistem informasi kepegawaian;
- j. mengkoordinasikan layanan kepegawaian, meliputi pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, administrasi Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, permohonan izin perkawinan/perceraian;
- k. menyelenggarakan pelatihan terintegrasi bagi CPNS;
- l. menyelenggarakan evaluasi kegiatan pengadaan, layanan kepegawaian, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian;
- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- o. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;

- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
4. Kepala Bidang Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. merumuskan bahan kebijakan jabatan fungsional;
 - g. menyelenggarakan pengembangan karir jabatan fungsional;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan fungsional;
 - i. menyelenggarakan mutasi dan promosi jabatan fungsional;
 - j. menyelenggarakan fasilitasi layanan kepegawaian jabatan fungsional, meliputi penetapan tugas belajar, pencantuman gelar peninjauan masa kerja, penyesuaian gaji, kenaikan pangkat, dan penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - k. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan kompetensi dan pengembangan karir jabatan fungsional Kabupaten/Kota;
 - l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - n. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
 - o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

5. Kepala Bidang Jabatan Administrasi dan Pimpinan Tinggi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. merumuskan bahan kebijakan jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi;
- g. menyelenggarakan pengembangan karir jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi;
- h. menyelenggarakan pengembangan kompetensi jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi;
- i. menyelenggarakan mutasi dan promosi jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi;
- j. menyelenggarakan layanan kepegawaian jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi, meliputi penetapan tugas belajar, pencantuman gelar, ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kenaikan gaji berkala jabatan pimpinan tinggi (JPT), kenaikan pangkat, dan peninjauan masa kerja;
- k. menyelenggarakan fasilitasi mutasi jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. menyelenggarakan fasilitasi kenaikan pangkat ASN Kabupaten/Kota Golongan IV/a ke atas;
- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- o. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretris.

6. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. merumuskan bahan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
- g. mengkoordinasikan penilaian kinerja ASN;
- h. mengkoordinasikan pemberian penghargaan bagi ASN;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pembinaan disiplin aparatur;
- j. menyelenggarakan perlindungan bagi ASN;
- k. menyelenggarakan layanan kepegawaian, meliputi cuti, penetapan hari libur, dan satya lancana karya satya;
- l. mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja dan penghargaan;
- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- o. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

7. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;


- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan kompetensi, sertifikasi kompetensi, uji kompetensi dan pengembangan perangkat pembelajaran;
- g. menyelenggarakan inventarisasi hasil diklat alumni pelatihan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan standar perangkat pembelajaran;
- i. menyelenggarakan evaluasi pasca pelatihan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian mutu, inovasi dan kerjasama antar lembaga;
- k. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi lembaga;
- m. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- n. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan sertifikasi;
- o. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- p. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- q. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- r. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu yang utama adalah undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pertimbangan lain adalah bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-undang ini mengamanatkan tentang perlunya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Besarnya tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dapat dilihat dari jumlah pegawai dan instansi yang ditangani. Menurut data tanggal 1 Desember 2022, jumlah ASN pada Pemerintah Provinsi Bali tercatat sejumlah 10.959 orang yang terdiri dari 9.837 orang PNS, 165 orang CPNS, 921 orang PPPK serta tenaga Non PNS Perangkat Daerah sebanyak 9.092 orang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali terdiri dari 1 (satu) orang pejabat Eselon II, 8 (delapan) orang pejabat

Eselon IIIa yaitu Sekretaris dan para Kepala Bidang, dan 2 (dua) Pejabat Eselon IIIb yaitu Kepala UPTD selanjutnya 8 (delapan) orang pejabat Eselon IVa yaitu para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Selain itu, terdapat juga Pejabat Fungsional di UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai, dan UPTD Pengembangan Kompetensi SDM. Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Susunan Organisasi BKPSDM Provinsi Bali
(Sumber : BKPSDM Provinsi Bali,
17 April 2023)

2.2 Sumber Daya

Kinerja sebuah organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut. Demikian pula dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, untuk mencapai kinerja yang ditargetkan dalam pelaksanaannya didukung dengan sejumlah program dan kegiatan, serta didukung pula dengan sejumlah sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun sumber daya fisik.

Berdasarkan data per tanggal 27 Desember 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali memiliki sumber daya manusia sejumlah 247 orang yang terdiri atas 136 orang PNS dan 111 Non PNS. Sumber daya manusia tersebut terdiri dari Jabatan Struktural sebanyak 15 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 52 orang, serta pelaksana sebanyak 69 orang. Selain sumber daya manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali juga memiliki sumber daya fisik berupa bangunan gedung beserta perlengkapan kerja seperti komputer *desktop*, *laptop*, kendaraan dinas dan sarana bakat dan minat pegawai berupa gamelan dan alat *band*.

Tabel 2.1
Data Jumlah Pegawai ASN dan Non PNS pada BKPSDM Provinsi Bali

NO	Unit	ES 2	ES 3	ES 4	Fungsional Pertama	Fungsional Muda	Fungsional Madya	Fungsional Utama	Analisis	Pengelola	CPNS	Jumlah
1	BKPSDM	1	4	2	5	17		6	35	11	2	83
2	UPTD PKP		1	3	4	1	1		5		2	17
3	UPTD PKSDM		1	3	1	4	11		12	4		36
4	NON PNS di Badan + UPTD (Tenaga Administrasi, Tenaga Sopir, Tenaga Pengaman, Jasa Kebersihan dll)											111
											Total	247

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

Tabel 2.2
Data Jumlah Aset BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2022

NO	Unit	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2	Notebook / laptop	Komputer / PC	Printer	Ruang Kerja	Ruang Rapat dan Meeting	Ruang Kelas atau ruang mengajar	Ruang Kamar Tidur	Toilet dan atau Kamar Mandi	Kantin
1	BKPSDM	12	7	16	57	55	11	2			13	1
2	UPTD PKP			3	47	6	1	1			2	
3	UPTD PKSDM	11	2	35	114	40	12	4	8	114	24	1

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

2.3 Kinerja Pelayanan

Informasi yang dituangkan dalam Kinerja Pelayanan ini diharapkan dapat menggambarkan apakah sebuah organisasi sudah berada di jalur yang benar (*on the right track*) dalam mencapai visi, misi, tujuan, serta sasarannya. Informasi tersebut pada akhirnya dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan.

Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan secara konsisten sehingga dapat memberikan kesan positif untuk masyarakat dan ASN yang menerima pelayanan dari BKPSDM Provinsi Bali. Komitmen pimpinan merupakan penggerak paling besar bagi keberhasilan pelayanan perangkat daerah, konsisten dan komitmen telah ditanamkan pimpinan kepada seluruh jajaran pegawai BKPSDM Provinsi Bali sehingga semangat dalam menjalankan tugas dan fungsi menjadi lebih baik.

Realisasi kinerja dapat tercapai karena peran seluruh pegawai BKPSDM Provinsi Bali yang serius dalam mengemban pencapaian target kinerja Perangkat Daerah dapat tercapai sehingga memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, data realisasi kinerja secara umum kami tampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Provinsi Bali

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKK	Kondisi awal Renstra Tahun 2018	Target Tahun ke		Realisasi Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke	
						4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	4 (2022)	5 (2023)
1	Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali	Indeks Sistem Merit	-	-	-	0.80	0.81	0.52	0.63	0.8	0.80	-	1.00	-

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

Tabel 2.17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Provinsi Bali

Uraian	Anggaran pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022 Nopember)	5 (2023)	Anggaran	Realisasi
KEPEGAWAIAN									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.163.579.829	-	12.498.799.782	8.462.888.149	17.260.709.613	23.575.327.080	-	-	-
Program Kepegawaian Daerah	7.416.131.314	-	2.088.658.693	9.860.034.704	2.764.683.238	5.736.446.004	-	-	-
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.073.946.018	-	5.642.311.444	5.749.667.316	16.395.945.624	11.499.307.952	-	-	-
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.260.647.774	-	36.804.894.403	1.555.906.318	18.852.767.623	3.485.617.644	-	-	-

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

2.3.1 Realisasi Kinerja Unit Pelayanan BKPSDM Provinsi Bali

- a) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
Pelaksanaan pelayanan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah meliputi dari proses perencanaan pegawai, pelayanan administrasi pensiun dan sampai dengan pendataan pegawai Pemerintah Provinsi Bali. Berikut data Rekrutmen Pegawai ASN, Sekolah Kedinasan dan tenaga Non PNS :

Tabel 2.18 Data Rekrutmen ASN 2018-2021

No	Tahun	Formasi	Lulus	Mengundurkan diri	Menerima SK
1	2018	818	774	1	773
2	2019	676	665	1	664
3	2020	-	-	-	-
4	2021	120	119	0	119
5	2022	1.814	-	(masih dalam tahap seleksi)	(masih dalam tahap seleksi)

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

Tabel 2.19 Rekrutmen Sekolah Kedinasan 2018-2021

No	Tahun	IPDN		STAN		STTD	
		Formasi	Lulus	Formasi	Lulus	Formasi	Lulus
1	2018	40	40	-	-	-	-
2	2019	33	33	-	-	-	-
3	2020	23	23	13	13	1	1
4	2021	22	22	43	43	3	3
5	2022	26	26	-	-	5	-

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

Tabel 2.20 Rekrutmen Tenaga Non PNS 2018-2022

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penerimaan Tenaga Non PNS pada Tahun Berjalan	306	148	325	136	141
2	Jumlah total Tenaga Non PNS Provinsi Bali pada tahun berjalan	6984	7213	5703	9261	9092

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

Pelayanan yang diberikan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian juga meliputi pelayanan administrasi pensiun, realisasi pelayanan administrasi pensiun disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.21 Data Administrasi Pemberhentian 2018-2022

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PNS yang diberhentikan karena memasuki batas usia pensiun	740	802	654	817	699
2	Jumlah PNS yang diberhentikan karena atas permintaan sendiri (pensiun muda)	10	11	2	1	14
3	Jumlah PNS yang diberhentikan karena meninggal dunia	23	57	50	105	43

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

b) Bidang Pengembangan Aparatur

Pelaksanaan pelayanan Bidang Pengembangan Aparatur adalah meliputi dari proses perencanaan pengembangan kompetensi, pemberian bantuan dan atau ijin belajar serta pengurusan administrasi jabatan fungsional. Pada tahun 2021 dan 2022 telah direncanakan rencana pengembangan kompetensi pegawai sebanyak 1000 orang pada masing-masing tahun, jenis pengembangan yang direncanakan adalah pengembangan kompetensi manajerial, sosio kultural dan kompetensi teknis. Berikut data yang berkaitan dengan pengembangan aparatur :

Tabel 2.22 Data Jabatan Fungsional 2018 - 2022

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jenis Jabatan Fungsional	52	56	60	94	96
2	Jumlah Jabatan Fungsional	6929	5981	5933	6309	7136
3	Jumlah Pegawai fungsional memiliki Sertifikat Kompetensi	14	14	25	548	454

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

Tabel 2.23 Data Pengembangan Pendidikan ASN 2018 - 2022

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pegawai yang mendapatkan bantuan dana diklat/kursus/job training	-	-	-	-	-
2	Jumlah PNS yang memperoleh persetujuan belajar/ijin belajar	107	153	109	173	127

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

c) Bidang Mutasi dan Promosi

Pelaksanaan pelayanan Bidang Mutasi Promosi adalah meliputi dari proses mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pelayanan administrasi kenaikan pangkat serta pelaksanaan promosi pegawai, berikut data yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan mutasi promosi :

Tabel 2.24 Data Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas

No	Jenis Jabatan	2018		2019		2020		2021		2022	
		Formasi	Terisi	Formasi	Terisi	Formasi	Terisi	Formasi	Terisi	Formasi	Terisi
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	53	39	50	45	42	41	45	38	42	38
2	Jabatan Administrator	269	247	262	249	255	255	259	247	229	205
3	Jabatan Pengawas	860	786	856	834	843	843	856	777	252	228

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

Tabel 2.25 Data Mutasi ASN Tahun 2018 - 2022

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ASN Kab/Kota/Pusat mutasi ke dalam Pemerintah Provinsi Bali	26	51	33	37	28
2	Jumlah ASN Provinsi Bali mutasi keluar Kab/Kota/Pusat	13	10	8	6	9

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

Tabel 2.26 Data Rekapitulasi SK yang diterbitkan tepat waktu pada bidang Mutasi dan Promosi Tahun 2018-2022

No	Jenis SK	2018		2019		2020		2021		2022	
		Diproses	Tepat Waktu	Diproses	Tepat Waktu	Diproses	Tepat Waktu	Diproses	Tepat Waktu	Diproses	Tepat Waktu
1	SK Perpindahan	150	150	113	113	174	174	170	170	120	120
2	SK Kenaikan Pangkat	3481	3481	2473	2473	2725	2725	3009	3009	3272	3272
3	Kenaikan Gaji Berkala	776	776	528	528	177	177	12	12	24	24
4	SK Peninjauan masa kerja	-	-	-	-	-	-	43	43	119	119
5	SK Pencantuman gelar akademik	13	13	17	17	34	34	-	-	-	-
6	Inpassing gaji										
7	SK cuti	1	1	-	-						
8	SK Jabatan Struktural	5	5	3	3	3	3	8	8	13	13

Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

BKPSDM Provinsi Bali memiliki komitmen dapat menyelesaikan usul pelayanan kepegawaian dengan prima dan optimal, pelayanan yang diberikan sudah berbasis digital, mulai dari pengajuan, proses pengecekan dokumen hingga penyerahan dokumen dilakukan secara profesional dan seslalu diusahakan selesai tepat waktu.

d) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Pelaksanaan pelayanan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan adalah meliputi pembinaan disiplin, penegakkan disiplin, penilaian kinerja serta pemberian penghargaan bagi pegawai yang layak. Tahun 2022 terdapat ASN yang memperoleh sanksi disiplin, yaitu 4 orang menerima sanksi ringan, 1 orang menerima sanksi sedang, dan 4 orang menerima sanksi berat. Pembinaan telah dilakukan secara berjadwal dengan harapan semakin berkurang pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin. Selain membina disiplin, BKPSDM Provinsi Bali juga melakukan fasilitasi terkait proses Satya Lancana Karya Satya (SLKS), data SLKS tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.27 Jumlah ASN Penerima SLKS 2018 - 2022

No	Jenis SLKS	2018	2019	2020	2021	2022 (maret)
1	10 Tahun	315	315	1099	1063	521
2	20 Tahun	153	165	485	400	176
3	30 Tahun	233	214	586	467	506

Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

Sebagai alat pengukuran kinerja ASN Provinsi Bali, BKPSDM memiliki sistem pengukuran untuk dapat menilainya, pengukuran ini didasarkan oleh dokumen penilaian kinerja yang dimiliki masing-masing ASN dari tahun 2018 s/d tahun 2021 seluruh ASN Pemerintah Provinsi Bali memiliki dokumen penilaian kinerja, sedangkan pengukuran kinerja yang dilakukan melalui aplikasi efektif dilakukan mulai tahun 2021.

- e) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan Pelaksanaan pelayanan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan adalah meliputi fasilitasi tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemerintah Provinsi Bali, serta melakukan komitmen kerjasama antar lembaga untuk kepentingan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Tabel 2.28 Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota 2018 s/d 2022

No	Jenis Sertifikasi	Jumlah ASN
1	Uji Sertifikasi keahlian Tingkat Dasar PBJ tahun 2018	66
2	Uji Sertifikasi Kompetensi PBJ bagi Jabatan Fungsional PBJ dan Okupasi Tahun 2018	24
3	Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018 Dana APBD	29
4	Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2018 Dana APBD Kontribusi	33
5	Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Dana APBD Kontribusi	59
6	Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 Dana APBN	150
7	Uji Kompetensi Polisi Kehutanan Tahun 2019	34
8	Uji Sertifikasi Kompetensi PBJ Tahun 2019	23
9	Uji Sertifikasi keahlian Tingkat Dasar PBJ tahun 2019	38
10	Uji Sertifikasi Kompetensi PBJ Tahun 2020	9
11	Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJ tahun 2021	60
12	Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJ tahun 2022	40
13	Uji Sertifikasi Kompetensi Polisi Kehutanan Tahun 2022	15
14	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Angkatan XXIX Tahun 2022	60

Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

Tabel 2.29 Data kerjasama antar lembaga 2018 s/d 2022

No	Jenis Kerjasama	Nama Lembaga / Instansi	Tahun Kesepakatan
1	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja	BKPSDM Kab. Jembrana	2018
2	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja	BKPSDM Kab. Klungkung	2018
3	Perjanjian Kerjasama antara tentang Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019	BKPSDM Kota Denpasar	2019
4	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II, Tk. III dan Tk. IV, Pelatihan Dasar CPNS dengan Pola Kontribusi/ indek setor bagi pejabat di lingkungan Pemkab Klungkung TA 2019	BKPSDM Kab. Klungkung	2019
5	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II, Tk. III, Pelatihan Dasar CPNS dan Diklat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pola Kontribusi/ indek setor bagi aparatur di lingkungan Pemkab Badung TA 2019	BKPSDM Kab. Badung	2019
6	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	BKPSDM Kota Denpasar	2019
7	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II, Tk. III, dan Tk. IV; Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I, Golongan II dan/ atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer kategori 1 dan/ atau kategori 2, Pelatihan Dasar CPNS, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dengan Pola Kontribusi/ Index Setor bagi Pejabat di Lingkungan Pemkab Buleleng TA 2019	BKPSDM Kab. Buleleng	2019
8	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II, Tk. III dan Tk. IV dengan Pola Kontribusi/ indek setor bagi PNS di lingkungan Pemkab Bangli TA 2019	BKPSDM Kab. Bangli	2019
9	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Sertifikasi Keahlian Tk. Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	Balai Taman Nasional Bali Barat, Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
10	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Sertifikasi Keahlian Tk. Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	BPBD Kota Denpasar	2019
11	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Sertifikasi Keahlian Tk. Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	Dinas Kesehatan Kab. Jembrana	2019
12	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Sertifikasi Keahlian Tk. Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	Dinas Pertanian Kota Denpasar	2019

No	Jenis Kerjasama	Nama Lembaga / Instansi	Tahun Kesepakatan
13	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Sertifikasi Keahlian Tk. Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
14	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Sertifikasi Keahlian Tk. Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	UPTD. Puskesmas Jembrana Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	2019
15	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Sertifikasi Keahlian Tk. Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	UPTD. Puskesmas I Melaya Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	2019
16	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Sertifikasi Keahlian Tk. Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	UPTD. Puskesmas I Mendoyo Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	2019
17	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Sertifikasi Keahlian Tk. Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	UPTD. Puskesmas I Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	2019
18	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Sertifikasi Keahlian Tk. Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	UPTD. Puskesmas I Pekutatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	2019
19	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Sertifikasi Keahlian Tk. Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	UPTD. Puskesmas II Jembrana Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	2019
20	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Sertifikasi Keahlian Tk. Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	UPTD. Puskesmas II Mendoyo Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	2019
21	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Sertifikasi Keahlian Tk. Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA 2019	UPTD. Puskesmas II Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	2019
22	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II/ Diklatpim Tk. II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator/ Diklatpim Tk. III dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/ Diklatpim Tk. IV dengan Pola Kontribusi/ indek setor bagi ANS di lingkungan Pemkab Badung TA 2020\	BKPSDM Kab. Badung	2020

No	Jenis Kerjasama	Nama Lembaga / Instansi	Tahun Kesepakatan
23	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar CPNS dengan Pola Kontribusi/ indek setor bagi ANS di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar TA 2021	BKPSDM Kota Denpasar	2021
24	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan Pola Kontribusi/ indek setor bagi ANS di lingkungan Pemkab Badung TA 2021	BKPSDM Kab. Badung	2021
25	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan Pola Kontribusi/ indek setor bagi ANS di lingkungan Pemkab Karangasem TA 2021	BKPSDM Kab. Karangasem	2021
26	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar CPNS dengan Pola Kontribusi/ indek setor bagi ANS di lingkungan Pemkab Klungkung TA 2021	BKPSDM Kab.Klungkung	2021
27	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan Pola Kontribusi/ indek setor dan Pelatihan Dasar CPNS dengan Pola Kemitraan bagi ANS di lingkungan Pemkab Buleleng TA 2021	BKPSDM Kab. Buleleng	2021
28	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan Pola Kontribusi/ indek setor bagi ANS di lingkungan Pemkab Jembrana TA 2021	BKPSDM Kab. Jembrana	2021
29	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II,Pelatihan Kepemimpinan Administrator,Pelatihan Kepemimpinan Pengawas,Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I,Golongan Iigolongan III yang diangkat dari tyenanga honorer katagori 1 dan atau kategori 2 pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Diklat Teknis dan diklat fungsional dengan pola BLUD/Indek setor	BKPSDM Kabupaten Buleleng	2022
30	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kab. Jembrana	2022
31	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II,Pelatihan Kepemimpinan Administrator,Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dengan Pola Kontribusi/Indeks Setor	BKPSDM Kota Denpasar	2022
32	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Tabanan	2022
33	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Gianyar	2022
34	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II,Pelatihan Kepemimpinan Administrator,Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Diklat Teknis dan	BKPSDM Kabupaten Karangasem	2022

No	Jenis Kerjasama	Nama Lembaga / Instansi	Tahun Kesepakatan
	Diklat Fungsional Dengan Pola BLUD/Indeks Setor		
35	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II,Pelatihan Kepemimpinan Administrator,Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Dengan Pola BLUD/Indeks Setor	BKPSDM Kabupaten Badung	2022
36	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Klungkung	2022
37	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	2022
38	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara	2022
39	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat	2022
40	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung	2022
41	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kota Mobagu Provinsi Sulawesi Utara	2022
42	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2022
43	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	2022
44	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kota Jambi Provinsi Jambi	2022
45	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kota Mobagu Provinsi Sulawesi Utara	2022
46	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II	BKPSDM Kabupaten	2022

No	Jenis Kerjasama	Nama Lembaga / Instansi	Tahun Kesepakatan
	dengan Pola BLUD/Indek Setor	Sorolangun Provinsi Jambi	
47	Kerjasama dibidang pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah	BKPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	2022
29	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II,Pelatihan Kepemimpinan Administrator,Pelatihan Kepemimpinan Pengawas,Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I,Golongan I golongan III yang diangkat dari tyenanga honorer katagori 1 dan atau kategori 2 pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Diklat Teknis dan diklat fungsional dengan pola BLUD/Indek setor	BKPSDM Kabupaten Buleleng	2022
30	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kab. Jembrana	2022
31	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II,Pelatihan Kepemimpinan Administrator,Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dengan Pola Kontribusi/Indeks Setor	BKPSDM Kota Denpasar	2022
32	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Tabanan	2022
33	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Gianyar	2022
34	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II,Pelatihan Kepemimpinan Administrator,Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Dengan Pola BLUD/Indeks Setor	BKPSDM Kabupaten Karangasem	2022
35	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II,Pelatihan Kepemimpinan Administrator,Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Dengan Pola BLUD/Indeks Setor	BKPSDM Kabupaten Badung	2022
36	Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Klungkung	2022
37	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	2022
38	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara	2022

No	Jenis Kerjasama	Nama Lembaga / Instansi	Tahun Kesepakatan
39	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat	2022
40	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung	2022
41	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Mobagu Provinsi Sulawesi Utara	2022
42	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2022
43	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	2022
44	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kota Jambi Provinsi Jambi	2022
45	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kota Mobagu Provinsi Sulawesi Utara	2022
46	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi	2022
47	Kerjasama dibidang pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah	BKPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	2022
44	Perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II dengan Pola BLUD/Indek Setor	BKPSDM Kota Jambi Provinsi Jambi	2022

Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

f) UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai

Pelaksanaan Assesstmen untuk mengetahui potensi dan gap ASN telah dilakukan pada UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai dari tahun 2020, jumlah peserta yang telah assessment dari tahun 2020 s/d 2022 adalah sebanyak 2.367 orang. Pelaksanaan assessment ditunjang dengan berbagai fasilitas yang dimiliki yaitu :

**Tabel 2.30 Ringkasan Kapasitas Fasilitas
UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai**

No	Keterangan	Jumlah	Kapasitas untuk (Orang)
1	Ruang Kerja	1	25
2	Ruang Rapat	1	8
3	Ruang CAT	1	32
4	Ruang tunggu	1	12
5	Ruang Wawancara	2	2
6	Toilet/Kamar Mandi	2	2
7	Notebook	3	3
8	Komputer/PC	47	47

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

Tabel 2.31 Data Fungsional Assesor UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai

No	Jenis SLKS	Jumlah	Kapasitas Jumlah Asesi Per Tahun		
			2020	2021	2022
1	Calon Assessor Pertama	2			
2	Assessor Pertama	4	8	692	873
3	Assessor Muda	1	4	174	219
4	Assessor Madya	1	4	174	219
5	Assessor Utama				

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

Tabel 2.31 Tabel Data Peserta Assessment Centre

No	Instansi	waktu Pelaksanaan	Jabatan Peserta	Jumlah Peserta
1	Pemerintah Kota Denpasar	15 September 2021	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	11
		14-17 Desember 2021	Jabatan Administrator (Eselon III)	57
		3 Oktober 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	13
		10-12 Oktober 2022	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	53
		13 Oktober 2022	Jabatan Pelaksana	17
2	Pemerintah Kabupaten Badung	1 November 2021	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	12
		2-4 November 2021	Jabatan Administrator (Eselon III)	34
		16 Desember 2021	Jabatan Administrator (Eselon III)	1
		14 Februari 2022	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	14
		5 April 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	20
		22 Juni 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	1
		5-7 September 2022	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	50
		14-17 September 2022	Jabatan Pelaksana	96
3	Pemerintah Kabupaten Tabanan	17-19 Mei 2021	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	31
		30 September 2021	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	11
		22 Juni 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	15
		1 September 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	5
		10 November 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	4
4	Pemerintah Kabupaten Jembrana	15 Juni 2021	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	4
		24 Agustus 2021	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	6
		25 Oktober 2021	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	12
		1 Desember 2021	Jabatan Administrator (Eselon III)	13
		23-24 Februari 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	1
		18 April 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	4
		12 Desember 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	25

No	Instansi	waktu Pelaksanaan	Jabatan Peserta	Jumlah Peserta
5	Pemerintah Kabupaten Karangasem	9-10 Agustus 2021	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	20
		6-7 Desember 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	24
		5-7 Desember 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	42
		7-8 Desember 2022	Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Fungsional	30
6	Pemerintah Kabupaten Bangli	5-6 Januari 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	26
7	Pemerintah Kabupaten Buleleng	23-24 Februari 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	17
		11 Mei 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	13
		31 Oktober 2022	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	25
		1-4 November 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	80
		4 November 2022	Jabatan Pengawas	5
8	Pemerintah Kabupaten Klungkung	21 November 2022	Jabatan Administrator (Eselon III)	19
9	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	27 Desember 2021	Jabatan Administrator (Eselon III)	14
10	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	11 April 2022	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	3
11	PUDAM Kabupaten Tabanan	11 Juli 2022	Direksi dan Pengawas	16
12	Pemerintah Kota Cilegon	24 Oktober 2022	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	20
1	Pemerintah Provinsi Bali	3 Juni 2020	Jabatan Pelaksana	5
		13 Juli 2020	Jabatan Pelaksana	11
		1 -16 Pebruari 2021	Jabatan Pelaksana	275
		24-25 Maret 2021	Jabatan Pengawas	38
		29 Maret-1 April 2021	Jabatan Pengawas	69
		5-8 April 2021	Jabatan Pengawas	77
		21 April 2021	Jabatan Pengawas	20
		7-17 September 2021	Jabatan Pelaksana	146
		6 - 12 Oktober 2021	Jabatan Pengawas	132
		17-18 November 2021	Jabatan Administrator	33
		10-11 Februari 2022	Jabatan Pelaksana	41
		21 Februari 2022	Jabatan Administrator	11
		14, 15, 21, 22, 23 Maret 2022	Jabatan Pelaksana	101
		25 - 28 April 2022	Jabatan Pelaksana	91
		9-10 Mei 2022	Jabatan Pelaksana	45
13,14,15,20,21 Juni 2022	Jabatan Pengawas	114		

No	Instansi	waktu Pelaksanaan	Jabatan Peserta	Jumlah Peserta
		18-22 Juli 2022	Jabatan Pelaksana	115
		8-15 Agustus 2022	Jabatan Pelaksana	104
		19-22 September 2022	Jabatan Pengawas	75
TOTAL				2367

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai telah mendapat Pengakuan Kelayakan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dengan Katagori A yang berlaku dari 01 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2026 yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

- g) UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dilakukan dengan melakukan berbagai jenis diklat pelatihan, *workshop* dan berbagai jenis pelatihan lainnya. Penunjang pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah fasilitas sarana prasarana yang baik, serta pegawai dan pengajar yang kompeten. Berikut data secara umum fasilitas pada UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia :

**Tabel 2.31 Ringkasan Kapasitas Fasilitas
UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

No	Keterangan	Jumlah	Kapasitas untuk (Orang)
1	Ruang Kerja	12	6-8
2	Ruang Rapat	4	25-40
3	Kamar Peserta Diklat/pelatihan/ workshop	114	2
4	Ruang CAT	1	40
5	Ruang tunggu	3	-
6	Ruang Kelas	8	40
7	Kantin	1	-
8	Ruang Makan	2	80
9	Toilet/Kamar Mandi	24	1
10	Notebook	35	1
11	Komputer/PC	114	1

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

**Tabel 2.32 Tenaga Widyaiswara
UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

No	Jenis Fungsional	Jumlah	Kapasitas Jam Pelasaran (per Widyaiswara)	Jumlah Mengajar Kelas per Tahun
1	Widyaiswara Pertama	-	-	-
2	Widyaiswara Muda	4	506	2025
3	Widyaiswara Madya	8	506	4051
4	Widyaiswara Utama	7	506	3544

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

Mulai berdirinya UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sampai dengan saat ini Pimpinan memiliki perhatian yang sangat besar terhadap peningkatan kinerja, sehingga selama kurun waktu tersebut telah banyak kreasi, inovasi dan prestasi yang telah diukir oleh UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Kreasi dan inovasi tersebut meliputi aspek program, sistem dan mekanisme kerja maupun SDM kediklatan yang secara akseleratif telah mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 2.33 Data Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 2018 - 2022

No	Jenis Diklat	2018			2019			2020			2021			2022		
		jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus
	KEPEMIMPINAN	820	820	-	833	833	-	64	64	-	190	190	-	257	257	
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	10	10	-	5	5	-	-	-	-	1	1	-	7	7	-
2	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Pola Kontribusi	110	110	-	55	55	-	-	-	-	39	39	-	-	-	-
3	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	-
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	20	20	-	20	20	-	10	10	-	10	10	-	71	71	-
5	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Kontribusi	150	150	-	127	127	-	24	24	-	51	51	-	-	-	-
6	Pelatihan Kepemimpinan Administrator BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	-
7	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	30	30	-	30	30	-	10	10	-	20	20	-	30	30	-
8	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Kontribusi	500	500	-	246	246	-	20	20	-	69	69	-	-	-	-
9	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-
10	Orientasi dan Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD Pola Kontribusi	-	-	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TEKNIS	237	237	-	323	323	-	30	30	-	60	60	-	90	90	-
1	Diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah	30	30	-	30	30	-	-	-	-	30	30	-	30	30	-

No	Jenis Diklat	2018			2019			2020			2021			2022		
		jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus
2	Diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah pola kontribusi	37	37	-	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diklat teknis pengelolaan keuangan daerah	30	30	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-
4	Diklat teknis pengelolaan keuangan daerah pola kontribusi	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Diklat Satpol PP pola kontribusi	30	30	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Diklat perencanaan pembangunan daerah	30	30	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-
7	Diklat pelayanan publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Diklat Penanggulangan Bencana	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Diklat Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Diklat Pengembangan Kompetensi Sosio Kultural	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Diklat Training Officer Course (TOC)	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Diklat Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Diklat peningkatan kapasitas Widyaiswara dan Pejabat Struktural	25	25	-	60	60	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-
14	Diklat Sosio Kultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-
	FUNGSIONAL	55	55		30	30										
1	Diklat Teknik Penanganan	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Diklat	2018			2019			2020			2021			2022		
		jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus
	Tempat Kejadian Perkara															
2	Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Pola Kontribusi	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diklat Peningkatan Kapasitas Polisi Hutan	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PELATIHAN DASAR	374	374		2993	2993		85	85		1186	1186		928	928	
1	Diklat Prajabatan Gol I, II, III (K1, K2) pola kontribusi	325	325	-	87	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelatihan Dasar CPNS Gol. III	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelatihan Dasar CPNS Gol. III BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III	-	-	-	773	773	-	-	-	-	679	679	-	165	165	-
5	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Pola Kontribusi	-	-	-	2133	2133	-	85	85	-	507	507	-	-	-	-
6	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III BLUD													763	763	-
	UJI SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI	231	231		133	133		10	10		90	90				
1	Uji Sertifikasi Barang/Jasa atau Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	67	67	-	30	30	-	-	-	-	90	90	-			
2	Uji Kompetensi Barang/Jasa atau Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	25	25	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	0	0	

No	Jenis Diklat	2018			2019			2020			2021			2022		
		jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus	jumlah Peserta	lulus	tidak lulus
	Pemerintah															
3	Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pola Kontribusi	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pola Kontribusi	-	-	-	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Uji Kompetensi Polisi Kehutanan	-	-	-	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pengembangan Kompetensi Widyaiswara/Pejabat Struktural S3	-	-	-	10	10	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-
8	Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja	139	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Uji Kompetensi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Uji Kompetensi Pranata Humas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1717	1717	-	4312	4312	-	189	189	-	1526	1526		1275	-	-

(Sumber: BKPSDM Provinsi Bali, 27 Desember 2022)

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali memiliki semangat tinggi dalam melakukan pelayanan. Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyasar secara khusus kepada ASN di Lingkungan Provinsi Bali serta secara umum kepada seluruh ASN yang ada di Indonesia. Pelayanan Kepegawaian seperti semestinya sudah dilakukan secara maksimal pada ASN Provinsi Bali, dan Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sudah dinikmati bukan hanya dari ASN Provinsi Bali, namun kepada seluruh ASN di Indonesia sesuai aturan yang berlaku.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan di BKPSDM Provinsi Bali dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan yang timbul dari perubahan yang terjadi baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. BKPSDM Provinsi Bali dituntut untuk mampu mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang timbul agar mampu menghasilkan solusi penanganan yang efektif dan efisien. Adapun tantangan yang dihadapi BKPSDM Provinsi Bali dalam pengembangan pelayanan adalah :

1. Adanya kebijakan dan aturan baru dibidang kepegawaian serta pelatihan
2. Perkembangan teknologi informasi yang pesat
3. Perubahan budaya kerja lama menuju budaya kerja digital
4. Adanya berbagai lembaga diklat sebagai kompetitor

Sedangkan peluang yang dihadapi BKPSDM Provinsi Bali dalam pengembangan pelayanan adalah :

1. Penyusunan tujuan dan target yang realistis dalam menghadapi perubahan kebijakan dan aturan di bidang kepegawaian dan pelatihan
2. Pengembangan kelembagaan pelatihan serta akses pelatihan secara digital

3. Kerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam hal menyusun kebijakan dan target agar budaya kerja era baru dapat diaplikasikan
4. Sarana dan prasana yang lengkap dalam menunjang kegiatan kepegawaian dan pelatihan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPSDM PROVINSI BALI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan sumber daya manusia adalah persoalan kompleks yang mencakup sejumlah aspek seperti perencanaan, pengadaan (rekrutmen), mutasi, promosi, kenaikan pangkat, pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan maupun tugas belajar, pemberhentian, pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman (*reward and punishment*), dan regulasi. Kompleksitas permasalahan kepegawaian makin meningkat karena urusan kepegawaian tidak berdiri sendiri tetapi terkait juga dengan aspek kelembagaan (struktur organisasi) dan pendanaan.

Untuk Pemerintah Provinsi Bali, kompleksitas urusan kepegawaian makin tinggi karena jumlah pegawai yang dikelola mencapai 10.959 orang (data per 1 Desember 2022) yang terdiri dari 9.837 orang PNS, 165 orang CPNS, 921 orang PPPK serta tenaga Non PNS Perangkat Daerah sebanyak 9.092 orang, yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah maupun lokasi geografis yang memiliki kekhasan masing-masing. Hal ini tidak dapat dihindari telah melahirkan sejumlah permasalahan dalam manajemen kepegawaian yang ditangani oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

Sejumlah permasalahan yang telah diidentifikasi yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM Provinsi Bali yang dipilah berdasarkan aspek-aspek pengelolaan kepegawaian disajikan dalam tabel di bawah ini.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebagai instansi yang bertanggung jawab atas manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdapat isu-isu strategis yang dihadapi dan perlu dipecahkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut, antara lain:

1. Pengembangan Aparatur dan Kinerja belum optimal

Pengembangan aparatur merupakan kesempatan yang diberikan instansi pemerintah kepada para pegawai ASN untuk meningkatkan prestasi pada jabatan-jabatan strategis melalui pola karier (*career path*). Problem yang terjadi di instansi pemerintah justru selama ini belum ada perencanaan yang jelas terhadap pengembangan aparatur. Kurang optimalnya pengembangan aparatur ASN di instansi pemerintah menunjukkan salah satu bukti bahwa perencanaan pengembangan ASN belum didesain secara optimal. Pengembangan aparatur selain sebagai pedoman penjenjangan karir, juga berfungsi sebagai alat motivasi pegawai dalam melaksanakan peran, tugas pokok, dan fungsinya.

Konsekuensi dari kebijakan pengalihan guru SMA/SMK yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima, memadai dan berkualitas. Bertambahnya jumlah pegawai yang dikelola 100% lebih dari jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Bali sebelum pelimpahan pegawai dari Kabupaten/Kota, maka Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali berkewajiban memberikan pelayanan kepegawaian yang memadai. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbunyi "Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Standar Kinerja perlu dioptimalkan sehingga membantu pegawai memahami lingkup tanggungjawab, skill, pengetahuan serta tugas pokok dan fungsi, mendukung perlakuan yang sama pada jabatan yang sama, serta memfasilitasi komunikasi antara pimpinan dan staf atas pelaksanaan pekerjaan

2. Sistem Informasi Kepegawaian Belum Terintegrasi

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) diselenggarakan berdasarkan sistem merit (merit system), yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Inti dari sistem merit adalah bahwa semua keputusan manajemen kepegawaian semata-mata didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, serta sama sekali tidak boleh dicemari oleh praktek-praktek KKN. Penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan sistem merit diharapkan dapat membuat semua pegawai ASN terpacu untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya serta menunjukkan kinerja maksimum karena dalam sistem merit setiap orang dihargai berdasarkan ketiga faktor tersebut.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN konsekuensi mengimplementasikan sistem merit dalam manajemen kepegawaian adalah menghasilkan Reformasi bidang kepegawaian melalui transformasi manajemen kepegawaian mulai dari administrasi kepegawaian, manajemen SDM, Pengembangan potensi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten sejahtera melayani.

Salah satu aspek dari merit sistem adalah sistem informasi dimana dengan adanya sistem informasi dimungkinkan untuk menyusun basis data terpadu serta dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN. Sistem yang dimiliki haruslah saling terintegrasi sehingga memberikan data yg update tanpa harus melakukan input data yang sama berulang kali mada sistem yang berbeda, hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar sistem kepegawaian memberikan informasi dan layanan yang maksimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih/Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali

Dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, kearifan lokal yang ada di masyarakat, serta mengantisipasi tantangan dan peluang, Pemerintah Provinsi Bali telah merumuskan dokumen RPD Provinsi Bali. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali selama tiga tahun mendatang sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--|
| Tujuan | 1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali |
| Sasaran | 1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali
2. Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali
3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan
4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok |
| Tujuan | 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing |
| Sasaran | 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pendidikan
3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali |
| Tujuan | 3. Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali |
| Sasaran | 1. Meningkatnya kemandirian Desa Adat
2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual di kalangan masyarakat Bali
3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali |
| Tujuan | 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim |
| Sasaran | 1. Meningkatnya kualitas lingkungan
2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah
3. Meningkatnya penggunaan energi bersih
4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga |
| Tujuan | 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi |
| Sasaran | 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik
2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik
3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Tujuan | 6. Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan |
| Sasaran | 1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat
2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan |

Tujuan	7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

Dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Bali, peran sumber daya manusia (SDM) sangatlah menentukan. Tanpa SDM yang kompeten, yang dikelola dengan manajemen sumber daya manusia yang baik, tujuan dan sasaran Provinsi Bali hanya akan menjadi untaian kata-kata indah di atas kertas. Oleh karenanya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebagai unit organisasi yang mengemban tugas dalam bidang kepegawaian memiliki peran strategis dalam memastikan tersedianya SDM yang memiliki profil yang dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali. Peran ini makin penting mengingat bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Bali adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. BKPSDM Provinsi Bali berperan dalam mendukung penuh Tujuan 7 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menjadi penanggungjawab pada Sasaran Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penentuan isu strategis, sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. BKN memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan ASN. Hal ini diwujudkan dengan kewenangan yang dimiliki BKN sebagaimana tertuang dalam Undang Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu kewenangan dan tanggung jawab BKN diorientasikan kepada revitalisasi sistem dan manajemen birokrasi publik secara efisien, responsif dan fokus pada pencapaian kinerja, serta melakukan pengembangan SDM aparatur sebagai pendorong reformasi. Di samping itu, BKN juga berperan strategis dalam melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah dengan mengelola hubungan kemitraan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan pembangunan kantor BKN di tingkat

regional. Dalam menjalankan peran strategisnya di bidang aparatur, sesuai dengan tugas fungsinya BKN senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan strategisnya.

Terdapat 3 (tiga) isu strategis bidang aparatur negara sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu (1) pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (2) pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (3) peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN
2. Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN
4. Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN
7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Disamping itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin mutakhir; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan **rendahnya kapasitas sumber daya aparaturnya.**

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis

Terkait dengan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, dalam Peraturan tersebut pada Pasal 11 Ayat 2 huruf b menjelaskan :

Pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung nasional dan Kawasan Lindung berbasis kearifan lokal sesuai filsafat sad kerthi, yaitu enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari atma kerthi, wana kerthi, danu kerthi, segara kerthi, jana kerthi dan jagat kerthi, yang bila diimplementasikan pada muatan Rencana Pola Ruang adalah :

- a) Atma kerthi terkait dengan perlindungan Kawasan Suci dan tempat suci.
- b) Wana kerthi terkait dengan perlindungan hutan lindung, taman nasional, cagar alam, taman wisata alam, dan taman hutan raya.
- c) Danu kerthi terkait dengan perlindungan danau, sempadan danau dan daerah tangkapan air.
- d) Segara kerthi, terkait dengan perlindungan pesisir dan laut, Kawasan Suci dan Sempadan Pantai.
- e) Jana kerthi terkait dengan perlindungan Kawasan Cagar Budaya, kawasan warisan budaya dunia, Ruang Terbuka Hijau Kota, kebun raya.
- f) Jagat kerthi terkait dengan perlindungan Kawasan Lindung secara keseluruhan termasuk pengaturan perlindungan pada Kawasan Budidaya.

BKPSDM Provinsi Bali ikut berperan serta dengan melaksanakan berbagai jenis Manajemen ASN serta pengembangan kompetensi dengan strategi penataan ruang yang diterapkan. Peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan sistem merit bagi ASN kabupaten/kota yang disesuaikan dengan tema pengembangan kawasan wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3.5 Isu Strategis.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan Tujuan dan Sasaran Provinsi Bali, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali mengidentifikasi **2 (dua) isu strategis** yang perlu mendapat perhatian dan harus diatasi pada masa Renstra Perubahan antara lain :

- 1. Pengembangan Aparatur dan Kinerja belum optimal**
- 2. Sistem Informasi Kepegawaian Belum Terintegrasi**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali juga bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang aparatur sipil negara. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sasaran strategis pada hakekatnya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebagai jawaban atas isu-isu strategis yang dihadapi.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi perangkat daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan memuat pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. Berdasarkan target yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menetapkan tujuan, yaitu “Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN” Tujuan ini sejalan dengan Tujuan ke & RPD Pemerintah Provinsi Bali yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara Specific (spesifik), Measureable (dapat diukur), Attributable (Bermanfaat), Reliable (Dapat dipercaya), Timely (Tepat waktu) dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja

pembangunan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, ditentukan sasaran yang sama dengan tujuan diatas yaitu Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali, untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator yaitu indeks merit sistem, sasaran dan indikator dapat kami sampaikan pada tabel berikut

Tabel 4.2. Tujuan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal periode (2021)	Target Tahun ke-			Kondisi Kinerja pada akhir periode
					1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)	
1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Indeks Merit Sistem	0.80	0.82	0.83	0.85	0.85

4.1 Cascading Kinerja

Cascading kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Cascading Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dapat dilihat pada Lampiran.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Rumusan strategi merupakan pernyataan tentang bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya rumusan strategi dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan. Selain itu, rumusan strategi mencerminkan komitmen dan keinginan kuat dari Perangkat Daerah untuk menciptakan nilai tambah dalam pelayanan yang diberikan kepada para *stakeholder*. Adapun Strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah **Meningkatkan Indeks Sistem Merit**.

Pada dasarnya arah kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam lima tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis. Adapun arah kebijakan BKPSDM Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2024 : Pemetaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN, Penyusunan metode pengembangan kompetensi ASN serta meningkatkan penerapan manajemen talenta
2. Tahun 2025 : Pelaksanaan pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan serta optimalisasi penerapan manajemen talenta
3. Tahun 2026 : Optimalisasi pengembangan kinerja dan manajemen talenta

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam tiga tahun ke depan serta dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menetapkan sejumlah strategi dan kebijakan yang akan ditempuh. Sesuai strategi dan arah kebijakan RPD Provinsi Bali, pilihan strategi serta kebijakan tersebut dituangkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
Tahun 2024-2026**

ISU STRATEGIS					
1. Pengembangan Aparatur dan Kinerja Pegawai belum optimal					
2. Sistem Informasi Kepegawaian Belum Terintegrasi					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Meningkatkan Indeks Sistem Merit	Pemetaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN, Penyusunan metode pengembangan kompetensi ASN serta meningkatkan penerapan manajemen talenta	Pelaksanaan pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan serta optimalisasi penerapan manajemen talenta	Optimalisasi pengembangan kinerja dan manajemen talenta

BAB VI

RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mengoperasionalkan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, serta sasaran strategisnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali melaksanakan Program dan kegiatan yang pada hakekatnya adalah sesuai dengan tugas pokok fungsi dalam bidang kepegawaian (aparatur sipil negara) serta mendukung Visi Misi Pemerintah Provinsi Bali dan melaksanakan Renstra BKPSDM Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, BKPSDM Provinsi Bali melaksanakan 2 Program prioritas dan 1 Program Penunjang yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

6.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan indikatif adalah prakiraan kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bali untuk mendanai semua Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali per tahun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai dalam periode perencanaan strategis. Berdasarkan pengalaman, anggaran BKPSDM Provinsi Bali sepenuhnya bersumber dari APBD mengingat bahwa urusan kepegawaian merupakan salah satu urusan yang sudah dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah. Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKPSDM Provinsi Bali terdapat pada **Lampiran**.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan urusan Penunjang Pemerintah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dalam bentuk kinerja nyata. Dalam menyelenggarakan urusan Penunjang Pemerintah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan periode tahun 2024-2026.

7.1 Indikator Kinerja Kunci

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan Indikator Kinerja dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya. Indikator kinerja ini merupakan target kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali yang harus dicapai yang merupakan target selama lima tahun. Sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 beberapa indikator kinerja kunci yang terkait dengan kepegawaian dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kunci

Aspek	Urusan	Indikator	Rumus
Pelayanan Umum	Penunjang Pemerintah	Jumlah Jabatan Pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	

(Sumber : Permendagri 86 tahun 2017)

7.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Indikator kinerja Utama inilah yang sebenarnya berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja. Dalam menetapkan indikator kinerja diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. Indikator kinerja sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Kinerja Utama /Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Penjelasan/form perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Indeks Merit Sistem	<p>1) Hasil Penilaian Penerapan sistem merit menjadi dasar penetapan tingkat penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah yang meliputi : kategori, nilai, Indeks dan sebutan.</p> <p>2) Tingkat penerapan sistem merit sebagaimana dimaksud sebagai berikut :</p> <p>a) Kategori IV, nilai 325-400 dengan indeks 0,81 - 1, sebutan sangat baik;</p> <p>b) Kategori III, nilai 250-324, dengan indeks 0,61 - 0,8, sebutan baik;</p> <p>c) Kategori II, nilai 175 - 249, dengan indeks 0,41 - 0,6;</p> <p>d) Kategori I, nilai 100 - 174, dengan indeks 0,2 - 0,4, sebutan buruk.</p> <p>3) KASN menetapkan tingkat penerapan sistem merit di Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi Tim Penilai. (Formulir Penilaian Mandiri Sistem Merit Oleh Tim Penilai Sistem Merit Instansi Terlampir)</p>	Komisi Aparatur Sipil Negara	BKPSDM Provinsi Bali

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai satu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ini memiliki kedudukan yang sangat penting untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Rencana Strategis memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi yang ingin diraih selama tiga tahun.

Rencana Strategis ini bukanlah sebuah dokumen yang berdiri sendiri. Di satu sisi, Renstra ini berpedoman pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan di sisi lain Renstra ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta dokumen-dokumen anggaran (RKA dan DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dalam kurun waktu 2024-2026. Rencana Strategis ini adalah komitmen bersama dari semua jajaran pimpinan dan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Oleh karena itu semua jajaran pimpinan dan pelaksana Badan bertanggung jawab untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh demi terwujudnya visi, misi, tujuan serta sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Kepala Badan BKPSDM Provinsi Bali



Ir. KETUT LIHADNYANA M.M.A

NIP. 19650601 199203 1 001

LAMPIRAN



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI BALI

NOMOR B.10.800.5/17757/SET/BKPSDM

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu membentuk Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Koordinator Menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan.
 2. Anggota Tim
 - a. merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali untuk 3 (tiga) tahun kedepan;
 - b. merumuskan isu-su strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
 - c. merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 2024-2026;
 - d. menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali berdasarkan hasil rumusan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 20 Desember 2022
Kepala Badan BKPSDM Provinsi Bali



Ir. KETUT LIHADNYANA M.M.A
NIP. 19650601 199203 1 001

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI**

NOMOR : B.10.800.5/17757/SET/BKPSDM

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026**

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
- Sekretaris : Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
- Koordinator : Kepala Sub Koordinator Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
 2. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
 3. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
 4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
 5. Plt. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
 6. Kepala UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Bali.
 7. Kepala UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 20 Desember 2022
Kepala Badan BKPSDM Provinsi Bali



II. KETUT LIHADNYANA M.M.A
NIP. 19650601 199203 1 001

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKPSDM Provinsi Bali
Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		target	Rp			target	Rp	target	Rp
							target	Rp	target	Rp	target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	19	20	21				
Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Indeks Merit Sistem	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85,73	86	28.561.049.487	86,5	28.561.049.487	87	28.561.049.487	87	28.561.049.487	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	13 dokumen	7 jenis	74.923.500	7 jenis	74.923.500	7 jenis	74.923.500	7 jenis	74.923.500	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	3 dokumen	5.250.000	3 dokumen	5.250.000	3 dokumen	5.250.000	3 dokumen	5.250.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 dokumen	3.168.300	1 dokumen	3.168.300	1 dokumen	3.168.300	1 dokumen	3.168.300	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 dokumen	2.250.000	1 dokumen	2.250.000	1 dokumen	2.250.000	1 dokumen	2.250.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1 dokumen	231.600	1 dokumen	231.600	1 dokumen	231.600	1 dokumen	231.600	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1 dokumen	231.600	1 dokumen	231.600	1 dokumen	231.600	1 dokumen	231.600	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1 laporan	35.292.000	1 laporan	35.292.000	1 laporan	35.292.000	1 laporan	35.292.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokume	4 laporan	28.500.000	4 laporan	28.500.000	4 laporan	28.500.000	4 laporan	28.500.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	5 Laporan	3 laporan	24.470.189.305	3 laporan	24.470.189.305	3 laporan	24.470.189.305	3 laporan	24.470.189.305	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3 dokumen	137 orang/bulan	24.470.189.305	137 orang/bulan	24.470.189.305	137 orang/bulan	24.470.189.305	137 orang/bulan	24.470.189.305	BKPSDM Provinsi Bali	Bali							

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp				
			5 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-	1 jenis	349.476.104	1 jenis	349.476.104	1 jenis	349.476.104	1 jenis	349.476.104	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	26 orang	349.476.104	26 orang	349.476.104	26 orang	349.476.104	26 orang	349.476.104	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	6 administrasi	7 layanan	741.182.850	7 layanan	741.182.850	7 layanan	741.182.850	7 layanan	741.182.850	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 komponen	1 paket	12.717.500	1 paket	12.717.500	1 paket	12.717.500	1 paket	12.717.500	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 jenis	3 paket	149.998.550	3 paket	149.998.550	3 paket	149.998.550	3 paket	149.998.550	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 logistik	1 paket	98.475.000	1 paket	98.475.000	1 paket	98.475.000	1 paket	98.475.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	200 dokumen	1 paket	20.677.800	1 paket	20.677.800	1 paket	20.677.800	1 paket	20.677.800	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 jenis bacaan	6 dokumen	22.500.000	6 dokumen	22.500.000	6 dokumen	22.500.000	6 dokumen	22.500.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	2 laporan	436.814.000	2 laporan	436.814.000	2 laporan	436.814.000	2 laporan	436.814.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	19 jenis	1 layanan	53.005.000	1 layanan	53.005.000	1 layanan	53.005.000	1 layanan	53.005.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 jenis	6 unit	53.005.000	6 unit	53.005.000	6 unit	53.005.000	6 unit	53.005.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	3 jasa	3 jenis	1.232.519.552	3 jenis	1.232.519.552	3 jenis	1.232.519.552	3 jenis	1.232.519.552	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525 surat	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 jasa	2 laporan	259.000.000	2 laporan	259.000.000	2 laporan	259.000.000	2 laporan	259.000.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp				
			5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 jenis	5 laporan	970.519.552	5 laporan	970.519.552	5 laporan	970.519.552	5 laporan	970.519.552	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana	4 pemeliharaan	4 jenis	1.639.753.176	4 jenis	1.639.753.176	4 jenis	1.639.753.176	4 jenis	1.639.753.176	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit	33 unit	1.142.204.176	33 unit	1.142.204.176	33 unit	1.142.204.176	33 unit	1.142.204.176	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 jenis	1 unit	221.119.000	1 unit	221.119.000	1 unit	221.119.000	1 unit	221.119.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	4 pemeliharaan	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 jenis	16 jenis	126.430.000	16 jenis	126.430.000	16 jenis	126.430.000	16 jenis	126.430.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	52,71	59,00	12.490.108.628	60,00	12.858.001.887	61,00	13.244.289.809	61,00	13.244.289.809	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana	9 jenis	4 jenis	6.363.294.904	4 jenis	6.681.459.649	4 jenis	7.015.532.632	4 jenis	7.015.532.632	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 laporan	1 dokumen	8.072.000	1 dokumen	8.475.600	1 dokumen	8.899.380	1 dokumen	8.899.380	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	120 Formasi dan 1109 formasi	1 laporan	6.032.281.568	1 laporan	6.333.895.646	1 laporan	6.650.590.429	1 laporan	6.650.590.429	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1544 SK	500 SK	143.236.544	500 SK	150.398.371	500 SK	157.918.290	500 SK	157.918.290	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.550 berkas	1 dokumen	179.704.792	1 dokumen	188.690.032	1 dokumen	198.124.533	1 dokumen	198.124.533	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik	3 jenis	3 Jenis	5.324.193.044	3 Jenis	5.333.790.524	3 Jenis	5.343.867.878	3 Jenis	5.343.867.878	BKPSDM Provinsi Bali	Bali

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp				
			5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	205 SK	1 dokumen	82.773.148	1 dokumen	86.911.805	1 dokumen	91.257.396	1 dokumen	91.257.396	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8004 SK Dan 31 KGB	12 laporan	109.176.448	12 laporan	114.635.270	12 laporan	120.367.034	12 laporan	120.367.034	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	23 Orang	1 dokumen	5.132.243.448	1 dokumen	5.132.243.448	1 dokumen	5.132.243.448	1 dokumen	5.132.243.448	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	5 jenis	4 jenis	277.021.792	4 jenis	290.872.882	4 jenis	305.416.526	4 jenis	305.416.526	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5 03 02 1.03 09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1000 PNS	1 Dokumen	113.558.896	1 Dokumen	119.236.841	1 Dokumen	125.198.683	1 Dokumen	125.198.683	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	532 SK	12 dokumen	163.462.896	12 dokumen	171.636.041	12 dokumen	180.217.843	12 dokumen	180.217.843	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	4 jenis	4 Jenis	525.598.888	4 Jenis	551.878.832	4 Jenis	579.472.774	4 Jenis	579.472.774	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 persen	1 dokumen	212.495.344	1 dokumen	223.120.111	1 dokumen	234.276.117	1 dokumen	234.276.117	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1935 orang SLKS, 3 Orang PNS berprestasi	800 orang	184.742.648	800 orang	193.979.780	800 orang	203.678.769	800 orang	203.678.769	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	32 PD	1200 orang	109.952.896	1200 orang	115.450.541	1200 orang	121.223.068	1200 orang	121.223.068	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Kasus	1 laporan	18.408.000	1 laporan	19.328.400	1 laporan	20.294.820	1 laporan	20.294.820	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	100 persen	100 persen	877.977.592	100 persen	877.977.592	100 persen	877.977.592	100 persen	877.977.592	BKPSDM Provinsi Bali	Bali

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		target	Rp			target	Rp	target	Rp
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
			5 04 02 1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah dokumen Data Penyelenggaraan Pengembangan Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi	-	4 dokumen	877.977.592	4 dokumen	877.977.592	4 dokumen	877.977.592	4 dokumen	877.977.592	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 04 02 1.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun	-	3 dokumen	94.092.448	3 dokumen	94.092.448	3 dokumen	94.092.448	3 dokumen	94.092.448	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 04 02 1.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	-	70 orang	355.699.448	70 orang	355.699.448	70 orang	355.699.448	70 orang	355.699.448	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 04 02 1.02 05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	-	20 dokumen	428.185.696	20 dokumen	428.185.696	20 dokumen	428.185.696	20 dokumen	428.185.696	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85,73	86	626.412.984	86,5	626.412.984	87	626.412.984	87	626.412.984	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali				
			5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	2 administrasi	2 jenis	53.657.500	2 jenis	53.657.500	2 jenis	53.657.500	2 jenis	53.657.500	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali				
			5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 jenis	3 Paket	13.091.500	3 Paket	13.091.500	3 Paket	13.091.500	3 Paket	13.091.500	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali				
			5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 kali	8 laporan	40.566.000	8 laporan	40.566.000	8 laporan	40.566.000	8 laporan	40.566.000	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali				
			5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana	15 jenis	1 layanan	261.053.900	1 layanan	261.053.900	1 layanan	261.053.900	1 layanan	261.053.900	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali				
			5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 jenis	6 unit	261.053.900	6 unit	261.053.900	6 unit	261.053.900	6 unit	261.053.900	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali				
			5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana	1 jasa	1 jenis	299.811.584	1 jenis	299.811.584	1 jenis	299.811.584	1 jenis	299.811.584	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali				
			5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 layanan	38 laporan	299.811.584	38 laporan	299.811.584	38 laporan	299.811.584	38 laporan	299.811.584	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan barang milik daerah penunjang terlaksana	8 jenis	1 jenis	11.890.000	1 jenis	11.890.000	1 jenis	11.890.000	1 jenis	11.890.000	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 jenis	17 unit	11.890.000	17 unit	11.890.000	17 unit	11.890.000	17 unit	11.890.000	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	52,71	59,00	321.477.900	60,00	337.551.795	61,00	354.429.385	61,00	354.429.385	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	1 jenis	1 jenis	321.477.900	1 jenis	337.551.795	1 jenis	354.429.385	1 jenis	354.429.385	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 metode 790 orang yang diukur, 13 lembaga	14 dokumen	321.477.900	14 dokumen	337.551.795	14 dokumen	354.429.385	14 dokumen	354.429.385	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85,73	83 Nilai	6.959.832.000	83 Nilai	7.307.823.600	83 Nilai	7.673.214.780	83 Nilai	7.673.214.780	UPTD. Pengembangan Kompetensi SDM	Bali
			5 03 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia		100 Persen	6.959.832.000	100 Persen	7.307.823.600	100 Persen	7.673.214.780	100 Persen	7.673.214.780	UPTD. Pengembangan Kompetensi SDM	
			5 03 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	6.959.832.000	1 unit kerja	7.307.823.600	1 unit kerja	7.673.214.780	1 unit kerja	7.673.214.780	UPTD. Pengembangan Kompetensi SDM	Bali
			Jumlah					49.836.858.591		50.568.817.345		51.337.374.037		51.337.374.037		


Misi ke-22 : Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah

Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang kepegawaian, serta melaksanakan tugas desentralisasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Isu Strategis :
1. Pengembangan Aparatur dan Kinerja Pegawai Belum Optimal
2. Sistem Layanan Kepegawaian Belum Terintegrasi

TERWUJUDNYA SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN ASN PROVINSI BALI
Indikator : Indeks Sistem Merit
(Perhitungan Indikator berdasarkan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019)

Pendukung Capaian Kinerja Indeks Sistem Merit :
1. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
2. Bappeda
3. BPKAD Provinsi Bali
4. Biro Hukum Setda Provinsi Bali
5. Diskominfos





ပိတိန္ဒြေ့ယျာပိတိန္ဒြေ့ယျာ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ပိတိန္ဒြေ့ယျာပိတိန္ဒြေ့ယျာ

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ပိတိန္ဒြေ့ယျာပိတိန္ဒြေ့ယျာ

Jalan Cok. Agung Tresna Nomor 31 Denpasar (80235). Telepon (0361) 227217

Website : www.bkpsdm@baliprov.go.id e-mail: bkpsdm@baliprov.go.id

BERITA ACARA

NOMOR : B.10.996/17664/SET/BKPSDM

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH

TENTANG PENYUSUNAN RENSTRA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(BKPSDM) PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

Pada hari Senin tanggal 19 Desember Tahun 2022 telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Tentang Penyusunan Renstra BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang dihadiri pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

- a. Pemaparan materi Plt. Sekretaris BKPSDM Provinsi Bali.
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Tentang Penyusunan Renstra BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada :

Hari dan tanggal : Senin, 19 Desember 2022

Jam : 10.00 - 13.00 WITA

Tempat : Ruang Jana Kerthi

BKPSDM Provinsi Bali

MENYEPAKATI :

KESATU : Isu Strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas BKPSDM Provinsi Bali tahun 2024-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja BKPSDM Provinsi Bali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Forum Perangkat Daerah Tentang Penyusunan Renstra BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.





Ditetapkan di Bali
pada tanggal 19 Desember 2022





An. Kepala Badan,
Plt Sekretaris










I Made Mahadi Sanatana
NIP. 19861022 200412 1 001

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Tentang Penyusunan Renstra BKPSDM
Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Putu Diah Ratih N.P, ST, MH	Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara	Jl By Pass I Gusti Ngurah Rai No 646 Suwung, Denpasar-Bali	1 
2		Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali	JL. Basuki Rahmat, Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali,	2
3	Made Widhi Dharmay, S.H., M.H.	Inspektorat Daerah Provinsi Bali	Jl. DI Panjaitan No.14 Niti Mandala Renon, Denpasar	3 
4	Ida Bagus Gede Wesnawa S.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	Jl Kapten Cokorda Agung Tresna, Niti Mandala, Renon, Denpasar	4 
5	Dewa Ruslana	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Jl. Panjaitan No.7, Sumerta Kelod, Kota Denpasar, Bali	5 

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
6	I Ratu Suarta	Biro Hukum Setda Provinsi	Jl. Basuki Rahmat, Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali,	6 
7	Dewa Ayu Agung Indah Puspawati	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit III Lantai 2, Denpasar-Bali	7 
8	Ika Ayu Pabarens	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem	Jl. Untung Surapati, Subagan, Kabupaten Karangasem-Bali	8 
9	Ni WJ Sri Lasmanti	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar	Jl Kebo Iwo Gianyar- Bali	9 






NO	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
10	MADE MATHUDRA PUTRA, S.T.P., M.M	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Bangli	Jl. Brigjen Ngurah Rai No.22, Kawan, Kabupaten Bangli,- Bali	10 
11	I Wayan Widnyana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana	Jl. Surapati No 1 Negara Kabupaten Jembrana Bali	11 
12	I Wawan Dusi Ardana, S.STP. MAP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Tabanan	Jl. Pahlawan, Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali	12 
13	DR. I Gede Surya Kurniawan S.TP M. Si	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Badung	Jl. Raya Sempidi, Kabupaten Badung- Bali	13 





NO	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
14		Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali		14
15	I Gede Wisnawa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Buleleng	Jln. Laksamana Baktiseraga, Buleleng, -Bali	15 
16	I Wayan Dhiantha	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Klungkung	Semarapura, Kecamatan Klungkung, Klungkung, Bali	16 
17	IDA AYU CINIANTA PADANERATHA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	Jl. Mataram No.2 Denpasar	17 





LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
 FORUM PERANGKAT DAERAH TENTANG
 PENYUSUNAN RENSTRA BKPSDM
 PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026
 NOMOR : B.10.996/17664/SET/BKPSDM
 TANGGAL : 19 Desember 2022




DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH TENTANG
 PENYUSUNAN RENSTRA BKPSDM PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

Provinsi : Bali
 Tanggal : 19 Desember 2022
 Tempat : Ruang Jana Kerthi BKPSDM Provinsi Bali

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ni Puku Diah Ratih	Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara	Jl By Pass I Gusti Ngurah Rai No 646 Suwung, Denpasar-Bali	
2		Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali	JL. Basuki Rahmat, Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali,	
3	Made Widhi Dharma	Inspektorat Daerah Provinsi Bali	Jl. DI Panjaitan No.14 Niti Mandala Renon, Denpasar	
4	Ida Bagus Gede Wesnawa P.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	Jl Kapten Cokorda Agung Tresna, Niti Mandala, Renon, Denpasar	
5	Dewa Ruspina	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Jl. Panjaitan No.7, Sumerta Kelod, Kota Denpasar, Bali	

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
6	I Peko Suarta	Biro Hukum Setda Provinsi	Jl. Basuki Rahmat, Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali,	6 
7	Dewa Ayu Agung Indah Kusumadewi	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit III Lantai 2, Denpasar-Bali	7 
8	Komang Ayu Purwati	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem	Jl. Untung Surapati, Subagan, Kabupaten Karangasem-Bali	8 
9	Ni WY Sri Lasmiani	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar	Jl Kebo Iwo Gianyar- Bali	9 

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
10	MARE MATHINDRA PUTRA, SSTP, MM	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Bangli	Jl. Brigjen Ngurah Rai No.22, Kawan, Kabupaten Bangli,- Bali	10 
11	I. Wayan Widnyana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana	Jl. Surapati No 1 Negara Kabupaten Jembrana Bali	11 
12	I. Wayan Budi Artana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Tabanan	Jl. Pahlawan, Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali	12 
13	DR. I Fide Surya Kurniawan SSTP M. Si	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Badung	Jl. Raya Sempidi, Kabupaten Badung- Bali	13 

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
14		Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali		14
15	I Gede Wisnawa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Buleleng	Jln. Laksamana Baktiseraga, Buleleng, -Bali	15 
16	I. Wayan Dhianta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Klungkung	Semarapura, Kecamatan Klungkung, Klungkung, Bali	16 
17	Ide Ayu Cininta Padangratha	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	Jl. Mataram No.2 Denpasar	17 

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
 PERANGKAT DAERAH TENTANG
 PENYUSUNAN RENSTRA BKPSDM
 PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026
 NOMOR : B.10.996/17664/SET/BKPSDM
 TANGGAL : 19 Desember 2022

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok
 Forum Perangkat Daerah terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
 Kebijakan Renstra BKPSDM Provinsi Bali
 Tahun 2024-2026

Provinsi : Bali
 Tanggal : 19 Desember 2022
 Tempat : Ruang Jana Kerthi BKPSDM Provinsi Bali

ISU STRATEGIS					
1. Pengembangan Aparatur dan Kinerja Pegawai belum optimal					
2. Sistem Informasi Kepegawaian Belum Terintegrasi					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Meningkatkan Indeks Sistem Merit	Pemetaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN, Penyusunan metode pengembangan kompetensi ASN serta meningkatkan penerapan manajemen talenta	Pelaksanaan pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan serta optimalisasi penerapan manajemen talenta	Optimalisasi pengembangan kinerja dan manajemen talenta

**Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah
Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2024-2026
Tanggal :19 Desember 2022
Tempat : Ruang Jana Kerthi BKPSDM Provinsi Bali**

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH TENTANG
PENYUSUNAN RENSTRA BKPSDM PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026
NOMOR : B.10.996/17664/SET/BKPSDM
TANGGAL : 19 Desember 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		target	Rp			target	Rp	target	Rp
							target	Rp	target	Rp	target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	19	20	21				
Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Indeks Merit Sistem	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85,73	86	28.561.049.487	86,5	28.561.049.487	87	28.561.049.487	87	28.561.049.487	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	13 dokumen	7 jenis	74.923.500	7 jenis	74.923.500	7 jenis	74.923.500	7 jenis	74.923.500	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	3 dokumen	5.250.000	3 dokumen	5.250.000	3 dokumen	5.250.000	3 dokumen	5.250.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 dokumen	3.168.300	1 dokumen	3.168.300	1 dokumen	3.168.300	1 dokumen	3.168.300	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 dokumen	2.250.000	1 dokumen	2.250.000	1 dokumen	2.250.000	1 dokumen	2.250.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1 dokumen	231.600	1 dokumen	231.600	1 dokumen	231.600	1 dokumen	231.600	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1 dokumen	231.600	1 dokumen	231.600	1 dokumen	231.600	1 dokumen	231.600	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1 laporan	35.292.000	1 laporan	35.292.000	1 laporan	35.292.000	1 laporan	35.292.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5 03 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokume	4 laporan	28.500.000	4 laporan	28.500.000	4 laporan	28.500.000	4 laporan	28.500.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
			5.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	5 Laporan	3 laporan	24.470.189.305	3 laporan	24.470.189.305	3 laporan	24.470.189.305	3 laporan	24.470.189.305	BKPSDM Provinsi Bali	Bali				
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3 dokumen	137 orang/bulan	24.470.189.305	137 orang/bulan	24.470.189.305	137 orang/bulan	24.470.189.305	137 orang/bulan	24.470.189.305	BKPSDM Provinsi Bali	Bali							

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp				
			5 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-	1 jenis	349.476.104	1 jenis	349.476.104	1 jenis	349.476.104	1 jenis	349.476.104	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	26 orang	349.476.104	26 orang	349.476.104	26 orang	349.476.104	26 orang	349.476.104	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	6 administrasi	7 layanan	741.182.850	7 layanan	741.182.850	7 layanan	741.182.850	7 layanan	741.182.850	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 komponen	1 paket	12.717.500	1 paket	12.717.500	1 paket	12.717.500	1 paket	12.717.500	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 jenis	3 paket	149.998.550	3 paket	149.998.550	3 paket	149.998.550	3 paket	149.998.550	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 logistik	1 paket	98.475.000	1 paket	98.475.000	1 paket	98.475.000	1 paket	98.475.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	200 dokumen	1 paket	20.677.800	1 paket	20.677.800	1 paket	20.677.800	1 paket	20.677.800	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 jenis bacaan	6 dokumen	22.500.000	6 dokumen	22.500.000	6 dokumen	22.500.000	6 dokumen	22.500.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	2 laporan	436.814.000	2 laporan	436.814.000	2 laporan	436.814.000	2 laporan	436.814.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	19 jenis	1 layanan	53.005.000	1 layanan	53.005.000	1 layanan	53.005.000	1 layanan	53.005.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 jenis	6 unit	53.005.000	6 unit	53.005.000	6 unit	53.005.000	6 unit	53.005.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	3 jasa	3 jenis	1.232.519.552	3 jenis	1.232.519.552	3 jenis	1.232.519.552	3 jenis	1.232.519.552	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525 surat	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 jasa	2 laporan	259.000.000	2 laporan	259.000.000	2 laporan	259.000.000	2 laporan	259.000.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp				
			5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 jenis	5 laporan	970.519.552	5 laporan	970.519.552	5 laporan	970.519.552	5 laporan	970.519.552	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana	4 pemeliharaan	4 jenis	1.639.753.176	4 jenis	1.639.753.176	4 jenis	1.639.753.176	4 jenis	1.639.753.176	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit	33 unit	1.142.204.176	33 unit	1.142.204.176	33 unit	1.142.204.176	33 unit	1.142.204.176	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 jenis	1 unit	221.119.000	1 unit	221.119.000	1 unit	221.119.000	1 unit	221.119.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	4 pemeliharaan	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 jenis	16 jenis	126.430.000	16 jenis	126.430.000	16 jenis	126.430.000	16 jenis	126.430.000	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	52,71	59,00	12.490.108.628	60,00	12.858.001.887	61,00	13.244.289.809	61,00	13.244.289.809	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana	9 jenis	4 jenis	6.363.294.904	4 jenis	6.681.459.649	4 jenis	7.015.532.632	4 jenis	7.015.532.632	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 laporan	1 dokumen	8.072.000	1 dokumen	8.475.600	1 dokumen	8.899.380	1 dokumen	8.899.380	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	120 Formasi dan 1109 formasi	1 laporan	6.032.281.568	1 laporan	6.333.895.646	1 laporan	6.650.590.429	1 laporan	6.650.590.429	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1544 SK	500 SK	143.236.544	500 SK	150.398.371	500 SK	157.918.290	500 SK	157.918.290	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.550 berkas	1 dokumen	179.704.792	1 dokumen	188.690.032	1 dokumen	198.124.533	1 dokumen	198.124.533	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik	3 jenis	3 Jenis	5.324.193.044	3 Jenis	5.333.790.524	3 Jenis	5.343.867.878	3 Jenis	5.343.867.878	BKPSDM Provinsi Bali	Bali

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp				
			5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	205 SK	1 dokumen	82.773.148	1 dokumen	86.911.805	1 dokumen	91.257.396	1 dokumen	91.257.396	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8004 SK Dan 31 KGB	12 laporan	109.176.448	12 laporan	114.635.270	12 laporan	120.367.034	12 laporan	120.367.034	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	23 Orang	1 dokumen	5.132.243.448	1 dokumen	5.132.243.448	1 dokumen	5.132.243.448	1 dokumen	5.132.243.448	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	5 jenis	4 jenis	277.021.792	4 jenis	290.872.882	4 jenis	305.416.526	4 jenis	305.416.526	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5 03 02 1.03 09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1000 PNS	1 Dokumen	113.558.896	1 Dokumen	119.236.841	1 Dokumen	125.198.683	1 Dokumen	125.198.683	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	532 SK	12 dokumen	163.462.896	12 dokumen	171.636.041	12 dokumen	180.217.843	12 dokumen	180.217.843	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	4 jenis	4 Jenis	525.598.888	4 Jenis	551.878.832	4 Jenis	579.472.774	4 Jenis	579.472.774	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 persen	1 dokumen	212.495.344	1 dokumen	223.120.111	1 dokumen	234.276.117	1 dokumen	234.276.117	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1935 orang SLKS, 3 Orang PNS berprestasi	800 orang	184.742.648	800 orang	193.979.780	800 orang	203.678.769	800 orang	203.678.769	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	32 PD	1200 orang	109.952.896	1200 orang	115.450.541	1200 orang	121.223.068	1200 orang	121.223.068	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Kasus	1 laporan	18.408.000	1 laporan	19.328.400	1 laporan	20.294.820	1 laporan	20.294.820	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	100 persen	100 persen	877.977.592	100 persen	877.977.592	100 persen	877.977.592	100 persen	877.977.592	BKPSDM Provinsi Bali	Bali

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp				
			5 04 02 1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah dokumen Data Penyelenggaraan Pengembangan Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi	-	4 dokumen	877.977.592	4 dokumen	877.977.592	4 dokumen	877.977.592	4 dokumen	877.977.592	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5 04 02 1.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun	-	3 dokumen	94.092.448	3 dokumen	94.092.448	3 dokumen	94.092.448	3 dokumen	94.092.448	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5 04 02 1.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	-	70 orang	355.699.448	70 orang	355.699.448	70 orang	355.699.448	70 orang	355.699.448	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5 04 02 1.02 05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	-	20 dokumen	428.185.696	20 dokumen	428.185.696	20 dokumen	428.185.696	20 dokumen	428.185.696	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85,73	86	626.412.984	86,5	626.412.984	87	626.412.984	87	626.412.984	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	2 administrasi	2 jenis	53.657.500	2 jenis	53.657.500	2 jenis	53.657.500	2 jenis	53.657.500	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 jenis	3 Paket	13.091.500	3 Paket	13.091.500	3 Paket	13.091.500	3 Paket	13.091.500	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 kali	8 laporan	40.566.000	8 laporan	40.566.000	8 laporan	40.566.000	8 laporan	40.566.000	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana	15 jenis	1 layanan	261.053.900	1 layanan	261.053.900	1 layanan	261.053.900	1 layanan	261.053.900	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 jenis	6 unit	261.053.900	6 unit	261.053.900	6 unit	261.053.900	6 unit	261.053.900	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana	1 jasa	1 jenis	299.811.584	1 jenis	299.811.584	1 jenis	299.811.584	1 jenis	299.811.584	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 layanan	38 laporan	299.811.584	38 laporan	299.811.584	38 laporan	299.811.584	38 laporan	299.811.584	UPTD, Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD		unit perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan barang milik daerah penunjang terlaksana	8 jenis	1 jenis	11.890.000	1 jenis	11.890.000	1 jenis	11.890.000	1 jenis	11.890.000	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 jenis	17 unit	11.890.000	17 unit	11.890.000	17 unit	11.890.000	17 unit	11.890.000	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	52,71	59,00	321.477.900	60,00	337.551.795	61,00	354.429.385	61,00	354.429.385	BKPSDM Provinsi Bali	Bali
			5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	1 jenis	1 jenis	321.477.900	1 jenis	337.551.795	1 jenis	354.429.385	1 jenis	354.429.385	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 metode 790 orang yang diukur, 13 lembaga	14 dokumen	321.477.900	14 dokumen	337.551.795	14 dokumen	354.429.385	14 dokumen	354.429.385	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai	Bali
			5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85,73	83 Nilai	6.959.832.000	83 Nilai	7.307.823.600	83 Nilai	7.673.214.780	83 Nilai	7.673.214.780	UPTD. Pengembangan Kompetensi SDM	Bali
			5 03 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia		100 Persen	6.959.832.000	100 Persen	7.307.823.600	100 Persen	7.673.214.780	100 Persen	7.673.214.780	UPTD. Pengembangan Kompetensi SDM	
			5 03 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	6.959.832.000	1 unit kerja	7.307.823.600	1 unit kerja	7.673.214.780	1 unit kerja	7.673.214.780	UPTD. Pengembangan Kompetensi SDM	Bali
			Jumlah					49.836.858.591		50.568.817.345		51.337.374.037		51.337.374.037		

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH TENTANG
PENYUSUNAN RENSTRA BKPSDM
PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026
NOMOR :B.10.996/17664/SET/BKPSDM
TANGGAL : 19 Desember 2022

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah
tentang Penyusunan Renstra BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Provinsi : Bali
Tanggal : 19 Desember 2022
Tempat : Ruang Jana Kerthi BKPSDM Provinsi Bali

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
			Tahun 0	Tahun 1 (2024)	Tahun 2 (2025)	
1	Indeks Merit Sistem	0.80	0.81	0.83	0.83	0,83

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
 PERANGKAT DAERAH TENTANG
 PENYUSUNAN RENSTRA BKPSDM
 PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026
 NOMOR : B.10.996/17664/SET/BKPSDM
 TANGGAL : 19 Desember 2022

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM PERANGKAT DAERAH
 TENTANG PENYUSUNAN RENSTRA BKPSDM PROVINSI BALI
 TAHUN 2024-2026

Provinsi : Bali
 Tanggal : 19 Desember 2022
 Tempat : Ruang Jana Kerthi BKPSDM Provinsi Bali

ISU STRATEGIS					
1. Pengembangan Aparatur dan Kinerja Pegawai belum optimal					
2. Sistem Informasi Kepegawaian Belum Terintegrasi					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Meningkatkan Indeks Sistem Merit	Pemetaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN, Penyusunan metode pengembangan kompetensi ASN serta meningkatkan penerapan manajemen talenta	Pelaksanaan pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan serta optimalisasi penerapan manajemen talenta	Optimalisasi pengembangan kinerja dan manajemen talenta

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Provinsi Bali Tahun 2024-2026 Terkait dengan Pokok Bahasan

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
			Tahun 0	Tahun 1 (2024)	Tahun 2 (2025)	
1	Indeks Merit Sistem	0.80	0.81	0.83	0.83	0,83

Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok


No	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
1	Pengembangan kompetensi untuk ASN memerlukan Strategi-Strategi dalam pencapaiannya dimana pelaksanaannya tidak hanya dalam bentuk pendidikan pelatihan secara klasikal.
2	Untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran Pengembangan Kompetensi ASN di Kabupaten/Kota Se-Bali diharapkan bantuan dari bantuan Pemerintah Provinsi Bali berupa hibah untuk pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten/Kota Se-Bali untuk meningkatkan pencapaian sistem merit.
3	Penganggaran pengembangan kompetensi bagi ASN di Kabupaten/Kota minimal sebesar 0.16% dari total anggaran seperti diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, beberapa kabupaten/kota di Bali belum mampu menerapkan hal tersebut pada anggaran 2023 sehingga baru bisa dilaksanakan pada tahun 2024 jika mendapat persetujuan Bappeda.

Daftar Anggota Sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah Tentang Penyusunan
Renstra BKPSDM Provinsi Bali
Tahun 2024-2026

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan Dalam Sidang kelompok	Tanda tangan
1	-	-	-	-
2				
Dst				



**RENCANA STRATEGIS
BPKAD PROVINSI BALI
TAHUN 2024 – 2026**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
2023**


Kata Pengantar


Puji syukur dan *angayu bagia* kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung *kertha wara nugraha*-Nya, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat tersusun sesuai dengan waktunya.

Renstra ini merupakan usulan awal dari perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Ranwal Renstra selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sinkronisasi dan konsistensi dalam perencanaan RPD dan Renstra Perangkat Daerah pada akhirnya diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam penyusunan perencanaan anggaran perangkat daerah yang lebih baik.

BALI, 24 Juli 2023
KEPALA BADAN

LDEWA TAGEL WIRASA
NIP. 19680209 199803 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas dan Fungsi BPKAD Provinsi Bali	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	6
2.3. Gambaran Kinerja BPKAD Provinsi Bali tahun 2020 dan 2021.....	6
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	11
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKAD PROVINSI BALI	
3.1. Identifikasi Permasalahan	12
3.2. Isu Strategis BPKAD Provinsi Bali	16
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	18
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi	21
5.2. Arah Kebijakan	21
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	23
6.2. Pendanaan	25
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Indikator Kinerja Kunci	26
7.2. Indikator Kinerja Utama	27
BAB VIII PENUTUP	28
LAMPIRAN RENSTRA	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan ke depan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 pada tanggal 8 Desember 2022 sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024 sampai dengan 2026.

Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra berbasis pada perencanaan strategis yaitu pada setiap unit kerja, dinas, atau badan di lingkungan pemerintah daerah melalui

pendekatan yang berorientasi proses agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif diantaranya : teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Berbagai pendekatan ini dimaksudkan agar perencanaan selain diharapkan memenuhi kaidah substansi penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lain yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*).

Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk menjabarkan secara eksplisit tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 serta didasarkan pada visi dan misi RPJPD Provinsi Bali 2022-2025.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah untuk mensinergikan dinamika keuangan daerah dan barang milik daerah yang berkembang di pemerintahan dan masyarakat, untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah sebagaimana telah dituangkan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.3.2 Tujuan

Renstra BPKAD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program sesuai dengan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
- b. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum, permasalahan, isu strategis serta tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari Tahun 2024 sampai dengan 2026.
- c. Memastikan konsistensi dan penjabaran yang logis Renstra BPKAD Provinsi Bali untuk 3 tahun ke dalam rencana kerja tahunan (Renja BPKAD Provinsi Bali) tahun 2024 sampai dengan 2026.
- d. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja BPKAD Provinsi Bali periode Renstra yang lalu.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab I memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan BPKAD Provinsi Bali

Bab II menjabarkan performa keuangan serta indikator pelayanan BPKAD Provinsi Bali

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis BPKAD Provinsi Bali

Bab III menguraikan identifikasi permasalahan pelayanan BPKAD Provinsi Bali; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; identifikasi isu-isu strategis.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

Bab IV membahas tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD Provinsi Bali.

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab V membahas strategi dan kebijakan BPKAD Provinsi Bali.

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VI membahas rencana program dan kegiatan serta pendanaan BPKAD Provinsi Bali

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VII membahas Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Cascading Kinerja BPKAD Provinsi Bali.

BAB VIII : Penutup

Bab VIII membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, mempunyai tugas : melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang keuangan, sub pengelolaan keuangan dan aset, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPKAD Provinsi Bali mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Bali sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Bali didukung oleh sumber daya manusia serta barang milik daerah yang memadai. Berikut disampaikan komposisi kepegawaian Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2	47
3	Strata 1	39
4	Diploma IV	5
5	Diploma III	11
6	SLTA / Sederajat	17
Total		119

Sumber : SIMPEG, 2023

Tabel.2.2
Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan Jabatan Struktural Tahun 2022

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	8
4	Pejabat Transformasi	3
Total		16

Sumber : SIMPEG, 2023

2.3 Gambaran Kinerja BPKAD Provinsi Bali Tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berikut akan diuraikan capaian kinerja pelayanan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun Ke		Realisasi Tahun Ke		Ket
			2020	2021	2020	2021	
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup /Raperwali Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali	92	92,50	94,01	79,34%	
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali	Persentase penyusunan laporan BMD Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu	100%	100%	100%	100%	
		Jumah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan barang milik daerah	7.747.200.000	16.400.000.000	8.924.185.623	13.158.347.425	

Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali

a. Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Raperwali Kabupaten/Kota

Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, azas umum pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Secara garis besar adalah sebagai berikut : (1) Penyusunan RKPD, (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (3) Penetapan prioritas dan plafon sementara anggaran (4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (5) Penyusunan Rencana Perda APBD (6) Penetapan APBD. Penetapan APBD dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang dimaksud dalam IKU ini adalah adalah 31 kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dikelola oleh BPKAD Provinsi Bali meliputi : Perda dan Pergub APBD (2 peraturan), Perda dan Pergub APBD Perubahan (2 peraturan), SK Gubernur tentang evaluasi Raperda dan Raperbup/Raperwali mengenai APBD Kabupaten/Kota se-Bali (27 peraturan). Pencapaian target dilakukan melalui kegiatan

b. Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali

Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari tahapan perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.

Penyerapan anggaran pada pemerintah daerah masih menjadi isu utama dalam perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena faktor konsumsi atau belanja pemerintah daerah menjadi penentu utama pertumbuhan perekonomian daerah, dengan asumsi pengeluaran pemerintah

tersebut untuk kegiatan produktif yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pelaksanaan belanja akan terjadi efisiensi penggunaan anggaran serta dikarenakan aturan tertentu anggaran tidak dapat dibelanjakan. Dengan demikian penyerapan anggaran bukan indikator utama dalam mengukur kinerja suatu organisasi, namun merupakan komponen yang diperhitungkan dalam menentukan penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien, khususnya untuk penggunaan pelayanan dasar masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali

a. Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali

Persentase dimaksud dihitung dalam menyampaikan laporan BMD SKPD dan penyampaian laporan pemanfaatan BMD Provinsi Bali di Kabupaten/Kota tepat waktu. Indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca pemerintah daerah serta Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

b. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, dalam pelaksanaannya bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dijabarkan menjadi Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG).

Dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMD, Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pemanfaatan BMD baik melalui perjanjian sewayang dilakukan kepada masyarakat maupun organisasi, badan dan lembaga. Adapun besaran target pendapatan yang telah

ditetapkan adalah sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah). Indikator ini diampu oleh UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.2.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun 2019-2021

Berikut disampaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2021 berjalan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Realisasi PAD Tahun 2019-2021

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	%
2019	3.762.785.679.903,00	4.023.156.314.134,59	106,92
2020	3.434.785.985.000,00	3.069.474.217.923,49	89,36
2021	5.995.467.392.837,00	5.923.153.297.394,76	98,79

Sumber : LKPD Provinsi Bali 2019-2021 *audited*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang utama bagi setiap daerah.

Jika dilihat pada tabel diatas, realisasi pendapatan asli daerah provinsi Bali melampaui target dari tahun 2019, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021, realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 89,36 dan 98,79 persen. Penyebab dari turunnya realisasi pendapatan tersebut disebabkan karena kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah yang terkoreksi akibat Pandemi Covid-19.

2.2.2 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Bali Tahun 2019 – 2021

Dana Perimbangan merupakan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Komponen dari dana perimbangan adalah Dana

Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Tabel 2.9 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Bali Tahun 2019 – 2021

No	Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	2019	2.730.461.294.500,00	2.616.498.279.035,00	95,83
2	2020	2.652.272.653.277,00	2.643.157.481.688,00	99,66
3	2021	2.774.155.726.100,00	2.763.602.021.925,00	99,62

Sumber : LKPD Provinsi Bali 2019-2021 *audited*

Jika dilihat pada tabel diatas, dari tahun 2019 s.d. 2021, rata-rata persentase realisasi dana perimbangan sudah diatas 95%.

2.2.3 Penetapan APBD Induk Provinsi Bali

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Penyusunan APBD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar adalah sebagai berikut : (1) Penyusunan RKPD, (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (3) Penetapan prioritas dan plafon sementara anggaran (4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (5) Penyusunan Rencana Perda APBD (6) Penetapan APBD. Penetapan APBD dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 2.10
Penetapan APBD Induk

No	Tahun	Penetapan APBD	Nomor Perda	Ket
1	2019	21 Desember 2018	No. 10 Tahun 2018	Tepat waktu
2	2020	19 Desember 2019	No 11 Tahun 2019	Tepat waktu
3	2021	29 Desember 2020	No 11 Tahun 2020	Tepat Waktu

Sumber : SIPD Provinsi Bali Tahun 2021

Sesuai tabel diatas, penetapan APBD selama periode 3 tahun dari tahun 2019-2021 telah sesuai ketentuan peraturan perundangan ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

2.2.4 Bagi Hasil Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Salah satu sumber pendanaan Pemerintahan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pemungutan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Provinsi Bali berkewajiban melaksanakan bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas sumber pendanaan tersebut. Kebijakan belanja bagi hasil pajak dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak kepada seluruh kabupaten/kota di Bali.

Tabel 2.11 Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota

No	Tahun	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa (Rp)	Persentase terhadap APBD
1	2019	1.339.553.585.283,20	31,65%
2	2020	1.268.007.845.434,45	28,91%
3	2021	1.127.384.356.596,00	14,26%

Sumber : SIPD Provinsi Bali Tahun 2021

Berdasarkan tabel, sejak tahun 2020 sampai 2021 nilai bagi hasil pajak kepada Kabupten/Kota dan Desa mengalami penurunan disebabkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan yang menurun. Dana bagi hasil pajak digunakan untuk meningkatkan percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan ke masyarakat di wilayah masing-masing.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

1. Tuntutan masyarakat, pemeriksa eksternal, serta Pemerintah Pusat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang semakin tinggi.
2. Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang semakin kompleks berpotensi menyebabkan keterlambatan penetapan APBD.
3. Masih timpangnya rasio antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung dalam penganggaran APBD.
4. Dibutuhkan komitmen bersama untuk memahami dan menjalankan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang dapat menimbulkan berkurangnya kualitas penilai opini BK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Pemanfaatan barang milik daerah belum optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
6. penyusunan regulasi terkait tata kelola keuangan dan barang milik daerah dalam bentuk peraturan daerah, keputusan gubernur, Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan, dan sejumlah SOP yang diperlukan agar semua pengelola keuangan/barang milik daerah memahami regulasi dimaksud.
7. Nilai barang milik daerah yang cukup besar memerlukan langkah-langkah pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien.
8. Kompetensi SDM harus terus ditingkatkan, melalui berbagai penyelenggaraan diklat/pembinaan tata kelola keuangan dan barang milik daerah serta penyusunan laporan keuangan.

9. Pemeriksaan dan pengawasan BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal Kemendagri, dll yang semakin kompleks menuntut penyajian data dan informasi yang semakin komprehensif.

2.4.2 Peluang

1. Penerapan sistem informasi berbasis aplikasi dalam membantu pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang didukung oleh administrator aplikasi pada perangkat daerah.
2. Integrasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi pendukung pada perangkat lain yang mendorong meningkatnya kualitas tata kelola.
3. Koordinasi dan komitmen stakeholder dalam penyusunan APBD tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Sinergi dan koordinasi yang intens dengan perangkat daerah dan kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan penilaian aset dengan agar dapat menyajikan nilai aset yang riil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

BPKAD Provinsi Bali sebagai salah satu instansi di Pemerintah Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah; pembinaan administrasi perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah; memberikan pertimbangan dan pelayanan administrasi kepada pimpinan dalam penggunaan dan pemanfaatan aset; menyusun rencana kebijakan dan langkah-langkah pengamanan aset berupa pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan yuridis; mengkoordinasikan penatausahaan dan penyusunan laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah pada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berikut disampaikan identifikasi permasalahan terkait permasalahan keuangan dan aset daerah :

a. Belum Optimalnya Penyusunan Anggaran

APBD merupakan kebijaksanaan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemerataan, evaluasi dan pengkajian anggaran pendapatan daerah mudah dilakukan.

Penyusunan APBD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut : (1) Penyusunan RKPD, (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (3) Penetapan prioritas dan plafon sementara anggaran (4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (5) Penyusunan Rencana Perda APBD (6) Penetapan APBD. Penetapan APBD dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Penetapan APBD selama periode 3 tahun dari tahun 2019-2021 telah sesuai ketentuan peraturan perundangan ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Penyusunan APBD didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, Kemendagri setiap tahun mengeluarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang memberikan implikasi yang cukup bermakna

bagi Pemerintah Daerah terutama dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data tabel 2.10 pada Bab II, meskipun Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil menetapkan APBD Induk tepat waktu setiap tahun. Namun setelah penetapan APBD, SKPD seringkali melakukan revisi anggaran. Revisi ini menyebabkan hampir setiap tahun Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Mendahului Perubahan untuk mengakomodasi kebutuhan SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan penyusunan anggaran belum optimal.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota antara lain :

1. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.

Secara normatif, perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain. Penganggaran adalah media untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan, sehingga tanpa perencanaan langkah SKPD cenderung tidak fokus serta cenderung bersifat reaktif yang pada akhirnya bermuara pada inefisiensi dan inefektifitas

2. Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan antar SKPD.

Keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi tidak hanya antara aspek perencanaan dengan penganggaran, tetapi juga antar SKPD. Hal ini perlu diperhatikan karena target capaian program dan atau target hasil (*outcome*) sebuah kegiatan dan atau visi daerah dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar SKPD.

Dampak yang ditimbulkan apabila tidak dilaksanakan adalah berpotensi molornya pelaksanaan kegiatan/program pemerintah daerah khususnya program kepentingan publik/masyarakat. Faktor penentu keberhasilan dalam penyusunan anggaran yaitu agar dilakukan standar operasional prosedur yang baik terhadap proses penyusunan anggaran.

b. Penyerapan Anggaran menumpuk pada Triwulan III dan Triwulan IV

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam APBD termuat prioritas-prioritas pembangunan, terutama prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai melalui pelaksanaan belanja daerah. Selisih anggaran dengan realisasi dalam APBD dapat dijadikan indikator untuk menunjukkan tingkat akurasi Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan dan realisasi APBD, semakin kecil selisih anggaran dan realisasi menunjukkan bahwa Penerimaan Daerah dapat memperkirakan penerimaan dengan tepat dan penyerapan belanja yang baik. Semakin besar selisih anggaran dengan realisasi akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya, yaitu dari segi penerimaan pendanaan Pemda kurang dapat memperkirakan secara tepat atau dari segi belanja penyerapannya kurang baik.

Penyerapan anggaran belanja dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pandangan pertama, penyerapan anggaran belanja yang dimaksud adalah realisasi anggaran pada akhir tahun dibandingkan dengan anggarannya. Pandangan yang kedua, penyerapan anggaran belanja yang dimaksud adalah tidak proporsionalnya penyerapan anggaran yang ditandai dengan lambat di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. Berikut disampaikan tabel target dan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun anggaran 2019-2021.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Bali 2019-2021

NO	TAHUN ANGGARAN	RENCANA	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1	2019	4.232.759.907.784,31	3.845.688.340.311,65	90,86
2	2020	4.385.912.048.817,52	4.123.413.143.305,30	94,01
3	2021	7.903.323.253.052,00	6.270.667.217.646,29	79,34

Sumber : LRA Pemerintah Provinsi Bali 2019-2021 *audited*

Berdasarkan tabel diatas, selama tahun 2019-2021, realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi masih dikisaran rata-rata 90%, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan efisiensi pengadaan barang dan jasa serta Pandemi COVID-19. Permasalahan yang terus berkembang dari tahun ke tahun adalah lambatnya penyerapan anggaran di awal tahun dan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran. Dampak dari lambatnya penyerapan anggaran berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian negara dan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan karena belanja turut menjadi penentu

pertumbuhan perekonomian negara Indonesia dan menjadi variabel dominan dalam pertumbuhan perekonomian. Pengeluaran pemerintah memiliki peran di dalam pertumbuhan perekonomian dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur yang mana bersentuhan langsung dengan kepentingan publik yang dalam hal ini dapat menstimulasi perekonomian. Dengan demikian disamping isu tentang besaran penyerapan anggaran, hal lain yang penting adalah ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan. Hal ini penting agar dari hasil belanja pemerintah dapat menjadi efek domino dalam memicu pertumbuhan ekonomi. Khususnya di Bali, belanja infrastruktur pemerintah dapat mendukung pemenuhan faktor pendukung pariwisata. Pada akhirnya, sektor pariwisata kembali akan mendukung pertumbuhan perekonomian melalui pemerataan hasil pembangunan.

c. Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Pemerintah Provinsi Bali.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Namun pada kenyataannya pemanfaatan BMD di Pemprov Bali memiliki cukup banyak kendala, antara lain yang paling mendasar adalah tidak terdatanya secara lengkap letak tanah-tanah asset dan belum dilakukan penilaian ulang nilai seluruh aset pada Pemerintah Provinsi Bali, serta masih banyaknya aset Pemerintah Provinsi yang belum memiliki akses jalan sehingga sulit untuk dimanfaatkan.

Beberapa faktor penentu keberhasilan dalam upaya mengatasi permasalahan dimaksud antara lain:

1. Melakukan pendataan seluruh aset-aset tanah sehingga diketahui letak batas, keadaan dan potensinya.
2. Menyusun rencana pemanfaatan dan pemasaran melalui media sehingga dapat menarik minat investor untuk kerjasama pemanfaatan atau melalui pola sewa.

3. Merevisi regulasi/ peraturan perundangan yang sudah tidak relevan (Perda Nomor 2 Tahun 1992) dan menarik pendelegasian kewenangan dalam mengelola tanah Dana Bukti (tanah pertanian)
4. Merevisi besaran tarif yang terlalu rendah khususnya untuk lahan pertanian yang digarap oleh Masyarakat.
5. Mendididk sumber daya manusia yang ada dalam melakukan penilaian aset.

d. Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di sebutkan bahwa pengamanan fisik dan administrasi Barang milik Daerah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri. Pada dasarnya pengamanan secara fisik dan administrasi telah dilakukan secara maksimal, namun tidak semua berjalan dengan maksimal. Dari segi pengamanan fisik, jumlah biaya yang dianggarkan untuk pembelian patok dan pemasangan papan belum bisa mencakup semua bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bali. Kurangnya jumlah tenaga yang secara rutin melakukan pengecekan lapangan juga menjadi faktor tidak optimalnya pengawasan terhadap aset. Pengamanan administrasi seperti pensertifikatan bisa dikatakan cukup lancar karena sampai saat ini terus diadakan pensertifikatan tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali.

Permasalahan pengamanan aset baik pengamanan administrasi maupun fisik jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar di kemudian hari antara lain:

1. Sering terjadi penyerobotan dan pemanfaatan aset yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Sering terjadinya proses gugatan di Pengadilan akibat status alas hak tanah yang tidak kuat.
- 3 . Potensi kehilangan aset sangat besar sehingga akan mengurangi kekayaan daerah serta pendapatan daerah.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, beberapa hal yang menjadi faktor penentu keberhasilan antara lain:

1. Peningkatkan biaya pengamanan fisik dan administrasi (pemagaran, pemasangan papan nama kepemilikan, pemasangan patok batas dan pensertifikatan)

2. Menambah tenaga pengamanan (tenaga fungsional) yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan monitoring aset yang tersebar di Kabupaten/Kota, sehingga dapat menekan pelanggaran pemanfaatan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan (penyerobotan aset) dan menekan permasalahan hukum (sengketa) aset dengan pihak lain.
3. Memperkuat status tanah melalui pensertifikatan.
4. Melakukan pendataan tanah-tanah, monitoring dan pengawasan secara berkala.
5. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan aset tanah dengan pihak lain baik melalui mediasi maupun tindakan hukum

e. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Bali Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dengan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Perberlakuan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan peraturan pelaksanaannya.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akruwal dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis akruwal terdapat pada perbedaan-perbedaan antara lain :

- a. Keberadaan kompetensi Sumber Daya Manusia Internal maupun eksternal SKPD
- b. Tidak adanya kaderisasi terhadap PNS yang terkena mutasi atau pindah tugas
- c. Sinergitas serluruh komponen dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- d. Pelaksanaan rekonsiliasi serta sarana dan prasarana pendukung

Faktor penentu keberhasilan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi secara menyeluruh serta yang terpenting adalah Komitmen pimpinan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan informasi utama dan landasan penting dalam proses perencanaan. Isu ini dimunculkan berdasarkan permasalahan yang terjadi dikaitkan dengan fakta dan situasi di daerah. Isu-isu yang dirumuskan menjadi bahan utama dalam penyusunan Renstra SKPD sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat didasarkan prioritas kebutuhan yang telah mempertimbangkan aspek resiko sosial yang mungkin di timbulkan pada pelaksanaannya. Dengan dimunculkannya isu strategis, Renstra SKPD yang disusun akan sesuai dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan, serta menjadi acuan utama dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang akan dijalankan oleh masing masing SKPD. Isu-isu strategis yang tepat akan mempermudah pencapaian target dan sasaran program pembangunan baik baik pada SKPD terkait atau program umum yang telah ditetapkan. Oleh Isu isu strategis yang disusun SKPD juga harus terkait dengan isu-isu strategis pada dokumen pemerintahan yang ada yaitu RPJM. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.

Berdasarkan kajian atas identifikasi permasalahan serta mempertimbangkan isu strategis nasional, serta isu strategis Pemerintah Daerah lainnya, disimpulkan isu strategis BPKAD Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 3.2. Isu Strategis BPKAD Provinsi Bali

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Belum optimalnya penyusunan anggaran.	1. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Penyerapan Anggaran menumpuk pada Triwulan III dan Triwulan IV	
3	Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Provinsi Bali sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	

4	Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Pemerintah Provinsi Bali.	2. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi.	
6	Masih terdapat temuan dalam LHP BPK terkait pengelolaan Barang Milik Daerah	

Sumber : SIPD Provinsi Bali Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, BPKAD Provinsi Bali menentukan 2 isu strategis. Kedua isu strategis mengakomodasi 6 permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD Provinsi Bali. Isu strategis tersebut meliputi 2 jenis aspek urusan yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Bali yaitu sub urusan keuangan daerah dan sub urusan aset daerah/Barang Milik Daerah. Isu strategis ini masih relevan karena baik pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya memenuhi azas umum pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan SKPD dalam mendukung sasaran strategis RPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan memuat pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPKAD Provinsi Bali menetapkan 1 tujuan, yaitu:

“ MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL”

Tujuan ini sejalan dengan tujuan Pemerintah Provinsi Bali dalam RPD yang merupakan usaha kontinyu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan akuntabel serta fokus pengembangan kapasitas (kemampuan) manajerial pengelola keuangan dan aset daerah. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan “***Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel***” adalah BPKAD Provinsi Bali sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas menghimpun dan mengelola sumber daya keuangan daerah dan barang milik daerah yang terbatas sesuai dengan prinsip *good governance serta terwujudnya akuntabilitas* keuangan dan barang milik daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Membangun *good governance* harus ada *clean government* artinya pemerintah yang harus bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tanpa adanya pemberantasan KKN, konsep *good governance* tidak mungkin dapat diwujudkan. Masalah pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah merupakan aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban seluruh instansi baik di pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, ditentukan 2 sasaran untuk mencapai tujuan dalam 3 tahun ke depan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemberdayaan Aset Daerah

Berikut disampaikan tabel hubungan tujuan dan sasaran RPD dengan tujuan dan sasaran pada BPKAD Provinsi Bali.

Tabel 4.2 Hubungan RPD dengan Renstra PD

Uraian	Tujuan	Sasaran
RPD	Menurunkan Tingkat Kemiskinan Krama Bali	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali
RENSTRA	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemberdayaan Aset Daerah

Sumber : SIPD Provinsi Bali Tahun 2022

Tabel 4.3
Indikator Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Bali

No	Tujuan		Sasaran		Target			Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2024	2025	2026	
1	Menurunkan tingkat kemiskinan krama bali	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemberdayaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Cukup	Cukup	Baik	Bidang PBMD dan UPTD. PBMD
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Opini BPK	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai SAP dan tepat waktu	100%	100%	100%	Bidang PADFE dan Bidang PAPKD

Bab V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi harus dilakukan melalui strategi yang tepat. Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok sasaran dengan kerangka logis. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2024-2026 pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Mengacu pada strategi RPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024-2026 tersebut serta berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, ditentukan 4 strategi BPKAD Provinsi Bali, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Penyusunan Regulasi Pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bali Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Dan Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan.
3. Penerapan sistem informasi berbasis aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan bagaimana rumusan strategi terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan arah kebijakan memperjelas pilihan strategi yang diwujudkan dalam bentuk prioritas pelaksanaan dari waktu ke waktu. BPKAD Provinsi Bali sebagai unsur penunjang, menentukan arah kebijakan yang berfokus kepada peningkatan kompetensi ASN khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Arah kebijakan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Provinsi Bali. Keterkaitan strategi dan arah kebijakan BPKAD Provinsi Bali dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel 5.1. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan
BPKAD Provinsi Bali**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Dan Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Kualitas Penyusunan Regulasi Pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Kota	1. Penyusunan regulasi pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan dan tepat waktu	
			2. Koordinasi dan sinkronisasi terkait Pengelolaan keuangan daerah serta program kerja antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	
		2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan	1. Implementasi kebijakan dan pentahapan proses Pembayaran Non Tunai	
			2. Integrasi dan perluasan Pembayaran Non Tunai dan penggunaan aplikasi secara menyeluruh	
			3. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dengan mekanisme paperless	
	Meningkatkan Pendapatan Asli (PAD) Daerah melalui Pemberdayaan Aset Daerah	3. Penerapan Sistem Informasi berbasis aplikasi dalam pengelolaan barang milik daerah		1. Pengembangan dan sinkronisasi antara SIMDA Barang Milik Daerah dengan SIPD terkait pelaporan Barang Milik Daerah
				2. Implementasi digitalisasi asset daerah dalam rangka promosi pemanfaatan Barang Milik Daerah
		4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemanfaatan BMD		1. Penguatan regulasi dan sistem prosedur pola Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah
				2. Menjalinkan Kerjasama dengan investor-investor dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah
				3. Meningkatkan kemampuan di kalangan pejabat dan pegawai yang mengelola asset daerah agar pengelolaan tersebut

			dapat dilakukan secara kreatif dan inovatif
			4. Berkoordinasi dengan Bapenda dan Dinas PTSP Provinsi Bali

Sumber : SIPD Provinsi Bali Tahun 2022

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Bali dituangkan dalam program dan kegiatan. Selanjutnya untuk mengukur kinerja program dan kegiatan tersebut, BPKAD Provinsi Bali menentukan indikator kinerja yang meliputi keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, BPKAD Provinsi Bali mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan table Perubahan 7.2 RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, BPKAD Provinsi Bali menjalankan 3 (tiga) program untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama BPKAD Provinsi Bali, yaitu :

Tabel 6.1

Program dan Indikator Program yang disertai kebutuhan Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH													
4	KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET													
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	87	30.975.000.000	87,5	32.623.750.000	88	34.149.937.500	88	87.848.687.500	BPKAD
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penrusunan Perda dan Pengub APBD Provinsi serta SK, Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyusunan Anggaran Tahunan/Kelemb.	100	100	1.675.800.000.000	100	1.320.189.836.280	100	1.387.664.228.080	100	4.383.654.164.360	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100	100	6.861.750.000	100	7.204.837.500	100	7.665.079.376	100	21.631.666.875	BPKAD

Sumber : SIPD Provinsi Bali Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dari 3 program, program rutin yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi kemudian 2 program selanjutnya yakni Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian program prioritas pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Dari 3 program tersebut dijabarkan dalam 36 Sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Provinsi Bali

No	Program	Kegiatan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
4		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10		Fasilitasi Kunjungan Tamu
11		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
13		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
15		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16		Pemeliharaan Meubel
17		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
19		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
20		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
21		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD
22		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD
21		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
22		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
23		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
24		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
24		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
25		Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
26		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

27		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
28		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
29		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
30		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
31		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
32		Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah		
33		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
33		Penyusunan Standar Harga
34		Penatausahaan Barang Milik Daerah
35		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
36		Pengamanan Barang Milik Daerah

6.2. Pendanaan

Pendanaan belanja langsung untuk program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2024-2026 seperti Tabel 7.2b terlampir. Pada lampiran tersebut dijabarkan indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. Pendanaan untuk program dan kegiatan bersifat indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Kunci

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan pada lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan di olah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten/kota, pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan/atau menyeleksi informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BPKAD Provinsi Bali menentukan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kunci BPKAD Provinsi Bali

No	Bidang Urusan/Indikator	Rumus	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	- Keuangan						
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA	$\frac{\text{Total SILPA}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	6%	6%	6%	6%	6%
2.3	Persentase SiLPA terhadap APBD	$\frac{\text{Total SiLPA} \times 100\%}{\text{Total APBD}}$	6%	6%	6%	6%	6%

2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	$\frac{\text{Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan}}{\text{Total Program dalam APBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan}}{\text{Total Kegiatan dalam APBD}} \times 100\%$	0%	0%	0%	0%	0%
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	20%	20%	20%	20%	20%
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	10%	10%	10%	10%	10%
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	$\frac{\text{Jumlah Belanja Langsung}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	25,21 : 74,78	26,66 : 73,33	28,00 : 71,99	29,28 : 70,71	30,54 : 69,45
2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	$\frac{\text{Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	15%	15%	15%	15%	15%
2.9	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : SIPD Provinsi Bali Tahun 2022

7.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama beserta target kinerja. Indikator Kinerja Utama dan target kinerja menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam jangka menengah. Adapun indikator kinerja Utama BPKAD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 7.2**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian setiap tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Pengelolaan Aset	-	Cukup	Cukup	Baik	Baik

Sumber : SIPD Provinsi Bali Tahun 2021

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis BPKAD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi, dan program yang mengacu pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Menyusun Rencana Kerja SKPD dan program kegiatan prioritas.
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA)
3. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Renstra BPKAD Provinsi Bali hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, profesional, dan bertanggung jawab dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPKAD Provinsi Bali hendaknya masing-masing bidang dan UPTD konsisten, baik dan benar melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPKAD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
2. Masing-masing Bidang dan UPTD wajib menyusun program kegiatan serta sub kegiatan dan indikator yang menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas pokok serta berupa konsisten antara RPJMD, Renstra, Renja SKPD, RKA/RKPA, DPA/DPPA SKPD.
3. Deskripsi prioritas program beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, namun lebih pada skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Bali, 24 Juli 2023
KEPALA BADAN



IDEWA TAGEL WIRASA

NIP. 19680209 199803 1 007

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
4														
4	09													
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	87	29.426.250.000	87,5	30.897.562.500	88	32.442.440.625	88	92.766.253.125	BPKAD
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	100	100	1.675.800.000.000	100	1.271.189.836.280	100	1.386.564.328.080	100	4.333.554.164.360	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100	100	6.518.662.500	100	6.844.595.625	100	7.186.825.406	100	20.550.083.531	BPKAD

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah	KETERANGAN
				2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Keuangan								
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	
2.2	Persentase SiLPA	Persentase (%)	405,66	6	6	6	6	BPKAD	
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase (%)	18,41	6	6	6	6	BPKAD	
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persentase (%)	N/A	0	0	0	0	BPKAD	
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persentase (%)	27,89	20	20	20	20	BPKAD	
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persentase (%)	7,07	10	10	10	10	BPKAD	
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPKAD	Ada perubahan peraturan, jadi Tahun 2021 tidak ada lagi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
2.8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	1.127.384.356.596	1.192.689.709.947	1.075.417.107.659	1.129.187.963.042	1.129.187.963.042	BPKAD	
2.9	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026**



ပီမိကိန္နုပ္ပာပိန္နုပ္ပာ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ဗဟိုပဏ္ဍိတဌာန

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံရေးရာဌာန (ဝန်ထမ်း)၊ ဗဟိုပဏ္ဍိတဌာန၊ ဗဟိုပဏ္ဍိတဌာန
JALAN KAPTEN COK AGUNG TRESNA NOMOR 14, TELEPON (0361) 222642, 222894

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးရာဌာန (ဝန်ထမ်း)

DENPASAR – BALI (80235)

WEBSITE : www.bapenda.baliprov.go.id EMAIL: bapenda@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - bahwa dengan telah disusunnya dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, maka perlu dilakukan penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 agar selaras, efektif dan konsisten;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);



9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menghimpun, menyusun, dan mengolah data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- b. melakukan perubahan, analisis, dan koordinasi terkait isu strategis, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- c. menyusun dokumen Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- d. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen Perencanaan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
- e. menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; dan
- f. melaporkan hasil kerja Tim kepada Gubernur Bali melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 26 Desember 2022



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 exemplar);
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali; dan
5. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 102 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

Penanggung Jawab : Kepala Badan.
Ketua : Sekretaris.
Sekretaris : Rosita Dwi Friliana, S.STP., M.Si., Perencana Ahli
Muda, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

I. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Regulasi Pendapatan Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Regulasi Pendapatan Daerah.
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi
Pendapatan Daerah.
2. Kepala Sub Bidang Regulasi dan Kerjasama
Pendapatan Daerah.

II. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah.
2. Kepala Sub Bidang Non Pajak Daerah dan
Pendapatan Daerah lainnya.

III. Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem
Informasi Pendapatan Daerah.
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan
Strategi/Inovasi dan Metode Pendapatan Daerah.
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

IV. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng

Koordinator : Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Seksi Pelayanan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

V. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana

Koordinator : Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana.

Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana.
2. Kepala Seksi Pelayanan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana.
3. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana.

VI. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan

Koordinator : Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan.

Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan.
2. Kepala Seksi Pelayanan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan.
3. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan.

VII. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung

Koordinator : Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung.

Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung.
2. Kepala Seksi Pelayanan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung.
3. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

VIII. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

- Koordinator : Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar.
2. Kepala Seksi Pelayanan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar.
3. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar.

IX. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar

- Koordinator : Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar.
2. Kepala Seksi Pelayanan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar.
3. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar.

X. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli

- Koordinator : Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli.
2. Kepala Seksi Pelayanan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli.
3. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli.

XI. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung

- Koordinator : Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung.
2. Kepala Seksi Pelayanan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung.
3. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung.



XII. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem


Koordinator : Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem.

Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem.
2. Kepala Seksi Pelayanan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem.

XIII. Sekretariat

Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Anggota :
1. Ida Ayu Asri Darmayanti
2. Putu Adiani Ari Kurniawati



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, dokumen rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya.

Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ditetapkan setelah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ditetapkan. Dokumen Renstra ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan melalui tahapan-tahapan sesuai amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali ini sudah kami upayakan semaksimal mungkin, tetapi kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan perbaikan lebih lanjut di masa yang akan datang. Oleh karena itu masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan. Akhirnya semoga Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan untuk kita melaksanakan tugas-tugas kedepan.

Denpasar, 23 Juli 2023



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BALI,**

MADE SANTHA, SE, MSi.

Pembina Utama Madya

NIP 19641231 193503 1 109

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.2.1. Sumber Daya Aparatur	12
2.2.2. Perlengkapan	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3.1. Optimalisasi PAD	17
2.3.2. Pajak Daerah	19
2.3.3. Retribusi Daerah	21
2.3.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.5.1 Tantangan.....	22
2.5.2 Peluang.....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	24
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	24
3.2. Isu Strategis	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	26
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	26
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
5.1. Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	28
5.2. Arah Kebijakan	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
6.1. Program dan Kegiatan	32
6.2. Pagu Indikatif	33
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	34
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	34
BAB VIII PENUTUP	35
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Stuktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	9
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi Penyebaran Aparatur Keadaan Per Desember 2018	12
Tabel 2.2. Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional Keadaan Per Maret 2023	13
Tabel 2.3. Komposisi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan Per Maret 2023	13
Tabel 2.4. Komposisi Aparatur Berdasarkan Kepangkatan Keadaan Per Maret 2023	14
Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	14
Tabel 2.6. Tabel kontribusi realisasi pad, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah tahun 2018 s/d 2022	16
Tabel 2.7. Tabel kontribusi realisasi pajak daerah, retribusi, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pad yang sah terhadap pada Tahun 2018-2022.....	18
Tabel 2.8. Tabel kontribusi realisasi pkb, bbknb, pajak ap, pbbkb, dan pajak rokok terhadap pajak daerah tahun 2018-2022	19
Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	21
Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	22
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	27
Tabel 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	27
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	29
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023	
Lampiran 2. Rencana Target Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023	
Lampiran 3. Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator, dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah selalu melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi semua potensi pendapatan daerah yang ada, terutama penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Rincian Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan urusan penunjang bidang pendapatan daerah. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan pendapatan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali memiliki peranan penting dan strategis dalam usaha optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Untuk itu diperlukan dukungan dari aparaturnya Pemerintah yang memiliki kemampuan profesionalisme, pandangan jauh ke depan dan memiliki komitmen yang tinggi sesuai dengan tuntutan dan tingkat perubahan masyarakat serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai, guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali perlu menyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026. Rencana Strategis tersebut merupakan rencana jangka menengah yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ingin diwujudkan mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal serta menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal serta memperhatikan kondisi hukum budaya dan ekonomi masyarakat, ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam kurun waktu 2024-2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan program-program prioritas yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2024-2026, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur unsur organisasi di

lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria yaitu :

- a. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan What/Which, Why, When, Where, How dan Who;
- b. Pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan-perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
- c. operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
- d. ambisius tetapi sesuai dengan realita;
- e. Berkelanjutan/berkelanjutan
- f. fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
- g. Komprehensif;
- h. berdasarkan skala prioritas.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang resmi dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

- Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 disusun dengan maksud :

- 1) Sebagai pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali;
- 2) Penjabaran atas RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- 3) Dokumen perencanaan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah :

1) Pedoman untuk mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD tahun 2024-2026;

Acuan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat penjelasan tentang program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali serta rencana pendanaan pagu indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan Kinerja dan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

diuraikan antara lain : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Bali. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

GAMBAR 2.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI



Sumber : Pergub No. 71 Tahun 2022

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Mempunyai peran sebagai perancang (designer), fasilitator, dan evaluator terhadap proses bisnis Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan organisasi, yang akan diimplementasikan pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten/Kota.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dibawah pimpinan Kepala Badan, dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang dalam menentukan rancangan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pajak dan retribusi daerah, serta melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bapenda Provinsi Bali juga melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan

oleh UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan-kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.


2. Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi di Kabupaten/Kota

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah yang bersifat pelaksanaan dari Badan dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Adapun fungsi UPTD Pelayanan pajak dan Retribusi Daerah antara lain :

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran di bidang pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;
- (4) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pajak;
- (5) Pelaksanaan evaluasi atas kualitas pelayanan publik;
- (6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GAMBAR 2.2.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



Sumber : Pergub No. 72 Tahun 2022

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali mempunyai 9 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Adapun Struktur organisasi UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan dan Keberatan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- f. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan

penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.

- h. Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Bidang terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan Maret 2023, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali memiliki sumber daya aparatur (ASN) sebanyak 372 orang yang tersebar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan di 9 UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se-Bali. Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Komposisi Penyebaran Aparatur
Keadaan Per Maret 2023

No	URAIAN	PNS
1	Bapenda Provinsi	73
2	UPT Kota Denpasar	62
3	UPT Kabupaten Badung	51
4	UPT Kabupaten Gianyar	40
5	UPT Kabupaten Tabanan	31
6	UPT Kabupaten Klungkung	25
7	UPT Kabupaten Bangli	18
8	UPT Kabupaten Karangasem	16
9	UPT Kabupaten Jembrana	22
10	UPT Kabupaten Buleleng	34
J U M L A H		372

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian

Komposisi sumber daya aparatur dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Bali keadaan per Maret 2023 berdasarkan jenjang jabatan, Pendidikan, Kepangkatan dan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional
Keadaan Per Maret 2023

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
PEJABAT STRUKTURAL		
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	13 orang
3	Eselon IV	34 orang
PEJABAT FUNGSIONAL		
	Perencana	1 orang
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	2 orang
	Pranata Komputer	2 orang
	Arsiparis	2 orang
	Fungsional Umum	317 orang
Jumlah		372 Orang

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian

Tabel 2.3
Komposisi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Keadaan Per Maret 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pasca Sarjana	46 orang
2	Sarjana	208 orang
3	Sarjana Muda	0 orang
4	Diploma IV	3 orang
5	Diploma III	24 orang
6	Diploma II	0 orang
7	SMA-K	8 orang
8	SMA	81 orang
9	SMP	1 orang
10	SD	1 orang
Jumlah		372 Orang

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian

Tabel 2.4
Komposisi Aparatur Berdasarkan Kepangkatan
Keadaan Per Maret 2023

NO	URAIAN	GOL/RUANG	JUMLAH
1	2	3	4
1	Pembina Utama Madya	IV/d	1 orang
2	Pembina Utama Muda	IV/c	0 orang
3	Pembina Tingkat I	IV/b	3 orang
4	Pembina	IV/a	21 orang
5	Penata Tingkat I	III/d	109 orang
6	Penata	III/c	55 orang
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	62 orang
8	Penata Muda	III/a	46 orang
9	Pengatur Tingkat I	II/d	52 orang
10	Pengatur	II/c	19 orang
11	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2 orang
12	Pengatur Muda	II/a	1 orang
13	Juru Tingkat I	I/d	0 orang
14	Juru	I/c	1 orang
15	Juru Muda Tingkat I	I/b	0 orang
16	Juru Muda	I/a	0 orang
Jumlah			372 Orang

Subbag Umum & Kepegawaian

2.2.2. Perlengkapan

Sarana prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan antara lain :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Oleh
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	2	3
1	Tanah	17.393.843.000
2	Peralatan dan Mesin	9.376.852.687
3	Gedung dan Bangunan	8.321.052.617
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	606.780.000
5	Bahan Perpustakaan	550.000
6	Konstruksi dalam pengerjaan	79.608.000
7	Aset Lain-lain	10.734.000
Jumlah		35.789.420.304

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian

- a. Kantor (Gedung)
 - 1 unit gedung kantor induk.
 - 9 gedung kantor UPT (Samsat) di Kabupaten/Kota se-Bali.
 - Samsat pembantu (Sesetan, Kuta, Bajra, Ubud, Nusa Penida, Seririt)

- Samsat Link (Tejakula, Baturiti, Gilimanuk).
 - Gerai Samsat (Dalung, Nusa Dua, Penatih, Pupuan, Kubu Tambahan)
 - Samsat Dhrive thru (lokasi di 9 UPTD. PPRD)
 - 9 mobil Samsat keliling
- b. Kendaraan Dinas :
- Roda 4 berjumlah 35 unit (9 mobil samling)
 - Roda 2 berjumlah 127 unit (20 motor samsat kerti, 40 motor door to door, 67 motor operasional lainnya)
- c. Kelengkapan kantor (komputer, printer, dll)
- d. Kelengkapan gedung kantor (AC, Genset, dll)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali merupakan perangkat daerah penghasil khususnya di sektor pajak, dan merupakan koordinator perangkat daerah penghasil pendapatan daerah (penghasil retribusi). Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah sangat fluktuatif pada beberapa komponen PAD, hal ini disebabkan faktor kondisi perekonomian global dan nasional yang mengalami guncangan akibat pandemi covid 19 selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2021 dan berimbas pada perekonomian pariwisata dan masyarakat bali.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun tertentu yang menjadi hak daerah. Sumber Pendapatan Daerah antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tabel persentase kontribusi realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6

TABEL KONTRIBUSI REALISASI PAD, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 s/d 2022

No	Uraian	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
PENDAPATAN DAERAH		6.243.598.525.981	6.633.299.118.811	5.446.574.348.288	5.923.153.293.594	5.885.462.456.466
1.	PAD	3.702.002.324.534	4.011.637.561.776	3.069.305.567.198	3.117.070.008.673	3.862.875.261.848
	Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah	59.30%	60.48%	56.36%	52.63%	65.63%
2.	Dana Perimbangan	2.493.979.973.047	2.248.063.873.035	2.292.758.499.086	2.801.186.284.925	2.017.662.417.846
	Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah	39.95%	33.90%	42.10%	47.29%	34.28%
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	46.888.000.000	73.597.684.000	84.510.282.004	4.896.999.996	4.924.776.772
	Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah	0.75%	1.12%	1.55%	0.08%	0.08%

Sumber : SIPD

Dari tabel 2.6 dapat diuraikan bahwa persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2022) cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya variabel yang mempengaruhi yaitu turunnya penerimaan PAD dan naiknya dana perimbangan dalam pendapatan daerah. Tetapi apabila dilihat dari pencapaian realisasi PAD dari tahun 2018 s/d 2022 (November) mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif. Terjadi peningkatan PAD pada tahun 2019, 2021 dan 2022, dan penurunan PAD pada tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Tahun 2018 : Rp. 3.702.002.324.534,-
- 2) Tahun 2019 : Rp. 4.011.637.561.776,-
- 3) Tahun 2020 : Rp. 3.069.305.567.198,-
- 4) Tahun 2021 : Rp. 3.117.070.008.673,-
- 5) Tahun 2022 : Rp. 3.862.875.261.848,-

Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh perekonomian Bali yang sangat terpuruk akibat pandemi covid 19. Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah sebesar 34.28%, dan kontribusi Lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah sebesar 0.08%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD memberi kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah, sehingga

perlu dilakukan optimalisasi penerimaan PAD melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Semakin tinggi persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka menunjukkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah.

2.3.1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah dan non pajak daerah (retribusi, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi adalah :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Retribusi terdiri dari :
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perijinan tertentu

Dari keseluruhan jenis Pendapatan Daerah tersebut yang langsung dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah pemungutan Pajak Daerah, sedangkan jenis penerimaan dalam bentuk Retribusi Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah penghasil yang terkait. Terhadap pemungutan retribusi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan instansi penghasil baik dalam penetapan target maupun pelaporan terhadap realisasi yang dicapai.

Persentase kontribusi masing-masing komponen dalam PAD dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

**TABEL KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI,
HASIL PENGOLAHAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN,
DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH TERHADAP PAD
TAHUN 2018-2022**

No	Uraian	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
P A D		3.702.002.324.534	4.011.637.561.776	3.069.305.567.198	3.117.070.008.673	3.862.875.261.848
1.	Pajak Daerah	3.214.431.690.523	3.403.996.393.584	2.607.990.396.693	2.458.530.858.700	3.230.839.407.191
	Kontribusi terhadap PAD	86.83%	84.85%	84.97%	78.87%	83.64%
2.	Retribusi	46.138.406.706	49.803.474.650	18.832.623.893	14.298.269.091	14.348.341.509
	Kontribusi terhadap PAD	1.25%	1.24%	0.61%	0.46%	0.37%
3.	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	170.219.137.368	171.076.247.197	177.395.020.194	160.711.862.041	220.696.362.647
	Kontribusi terhadap PAD	4.60%	4.26%	5.78%	5.16%	5.71%
4.	Lain-PAD yang Sah	269.961.990.530	343.696.898.031	265.087.526.417	398.655.266.966	396.991.150.500
	Kontribusi terhadap PAD	7.29%	8.57%	8.64%	12.79%	10.28%

Sumber : SIPD

Dari tabel 2.7 diatas dapat dilihat rata-rata kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun (2018 s/d 2022) mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif.

Rata-rata kontribusi masing-masing komponen dapat dihitung sebagai berikut :

- (1) Kontribusi pajak Daerah terhadap PAD = 83.83%
- (2) Kontribusi Retribusi terhadap PAD = 0.79%
- (3) Kontribusi Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap PAD = 5.10%
- (4) Kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD = 9.51%

Pajak daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Bapenda Provinsi Bali sebagai OPD penghasil yang mengelola pendapatan pajak daerah harus melakukan pengelolaan pajak daerah yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan penerimaan PAD.

2.3.2. Optimalisasi Pajak Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sesuai Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa ada 5 jenis pajak daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (AP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Rokok.

Tetapi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ada 7 yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), (3) Pajak Air Permukaan (AP), (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), (5) Pajak Rokok, (6) Pajak Alat Berat (PAB), dan (7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Kebijakan-kebijakan dalam UU No. 1 Tahun 2022 terkait pajak kendaraan bermotor akan sangat berpengaruh terhadap capaian PAD Provinsi Bali.

Tabel persentase kontribusi masing-masing komponen dalam pajak daerah dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8

TABEL KONTRIBUSI REALISASI PKB, BBNKB, PAJAK AP, PBBKB, DAN PAJAK ROKOK TERHADAP PAJAK DAERAH TAHUN 2018-2022

No	Uraian	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
PAJAK DAERAH		3.214.431.690.523	3.403.996.393.584	2.607.990.396.693	2.458.530.858.700	3.230.839.407.191
1	PKB	1.434.941.880.650	1.560.964.729.126	1.406.305.266.650	1.415.682.687.835	1.691.067.147.050
	Kontribusi terhadap Pajak Daerah	44.42%	45.06%	53.92%	57.58%	52.34%
2	BBNKB	1.143.576.816.200	1.256.433.265.300	588.312.794.900	455.470.487.500	790.440.045.700
	Kontribusi terhadap Pajak Daerah	35.40%	36.27%	22.56%	18.53%	24.47%
3	Pajak AP	3.375.680.073	3.669.053.842	3.164.083.746	2.960.221.364	3.384.913.300
	Kontribusi terhadap Pajak Daerah	0.10%	0.11%	0,12%	0,12%	0.10%
4	PBBKB	389.200.457.073	398.841.411.716	302.107.523.223	297.064.139.570	411.061.253.416
	Kontribusi terhadap Pajak Daerah	12.05%	11.51%	11.58%	12,08%	12.72%
5	Pajak Rokok	259.637.335.606	244.087.933.600	308.100.728.174	287.353.322.431	334.886.047.725
	Kontribusi terhadap Pajak Daerah	8.04%	7.05%	11.81%	11.69%	10.37%

Sumber : SIPD

Dari data tabel 2.8 diatas maka dapat diuraikan bahwa komponen yang memberikan peran besar pada penerimaan pajak daerah pada tahun 2018-2022 adalah PKB dan BBNKB. Akan tetapi pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase kontribusi komponen BBNKB terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 4.03%, hal ini disebabkan lesunya perekonomian dan daya beli masyarakat akibat pandemi covid 19. Menyikapi hal tersebut telah dikeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendongkrak penerimaan PKB, BBNKB baik BBNKB 1 maupun BBNKB 2 antara lain :

- ✓ Pergub Bali No.12 Tahun 2020 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan Denda terhadap PKB dan BBNKB.
- ✓ Pergub Bali No. 21 Tahun 2021 tentang pembebasan pokok Pajak serta penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB.
- ✓ Pergub No. 46 tahun 2021 tentang perubahan atas Pergub No. 21 tahun 2021 tentang pembebasan pokok Pajak serta penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB.

Selain itu sudah dilakukan inovasi-inovasi pelayanan pembayaran samsat untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak daerah.

Pengembangan pelayanan pajak dan retribusi daerah saat ini dilakukan di 9 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Adapun pada saat ini Badan Pendapatan Daerah telah melakukan beberapa inovasi terkait pelayanan pembayaran PKB dan BBNKB, antara lain :

- 1) Bekerjasama dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam hal pembayaran PKB dan BBNKB melalui LPD berbudaya, yang memberikan kemudahan dengan memberikan pinjaman dana terlebih dahulu bagi masyarakat yang belum mampu memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga WP tidak terlambat dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraannya.
- 2) Penambahan sarana prasarana Samling dengan menambah jumlah mobil Samling, yang semula hanya berjumlah 4 unit, sekarang menjadi 9 unit yang lokasinya di masing-

masng UPTD. PPRD untuk lebih mengoptimalkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya didaerah yang lokasinya jauh dari kantor Samsat.

- 3) Penambahan sarana prasarana motor operasional door to door dan motor Samsat kerti (motor yang digunakan untuk door to door akan tetapi dilengkapi dengan kelengkapan printer thermal dan tab, sehingga WP bisa langsung membayar pajak kendaraan bermotornya di tempat dan langsung mendapatkan tanda bayar dan STNK yang baru tanpa harus datang ke kantor Samsat.
- 4) Penambahan sarana pembayaran pajak kendaraan bermotor digital melalui VAST (*Virtual Account Samsat*), Samsat Qris, dan E Penagihan.
- 5) Implementasi Samsat Drive Thru (samsat Gelis) pada seluruh kantor samsat di 8 Kabupaten/Kota, sehingga wajib Pajak bisa membayar pajak lebih mudah, tidak perlu turun dari kendaraannya dan proses pembayaran tidak lebih dari 5 menit (dengan ketentuan persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan).

2.3.3. Analisis Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali secara umum disajikan dalam tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan daerah	-	58.93 %	-	57.53%	57.55%	57.94%	58.24%	57.81%	59.29%	60.48%	56.35%	52.63%	63.60%	1.03	1.05	0.97	0.90	1.10
2.	Persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	103.79 %	109.69 %	88.76%	98.79%	116.68%	1.04	1.09	0.89	0.99	1.17
3.	Persentase peningkatan penerimaan PAD	-	-	-	2.53 %	2.53 %	7.13 %	7.28%	7.41 %	8.23 %	7.72 %	- 23.49 %	1.56 %	12.29%	3.25	3.05	3.29	0.21	1.65
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pajak dan retribusi	-	78	-	76.25	76.5	77	77.5	78	78.98	81.2	81.4	83.47	-	1.04	1.06	1.06	1.08	-

2.3.4. Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali selama 5 tahun (2018 s/d 2022) dapat dilihat dalam tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ANGGARAN BAPENDA	183.613.940,520	188.132.493,444	150.681.090,775	147.325.183,733	144.944.796,065	158.590.071,194	174.168.789,376	142.452.370,126	116.203.799,449	137.327.687,558	86,37	92,58	94,54	78,88	94,74	-5,32	-2,16

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2022 menunjukkan beberapa pertumbuhan fluktuatif terutama pada realisasi keuangan. Pada tahun 2020 sampai dengan 2022 terdapat penurunan anggaran yang disebabkan karena efisiensi dan rasionalisasi anggaran pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 menunjukkan penurunan realisasi, dan tahun 2022 realisasi anggaran meningkat seiring pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana berdasarkan ketersediaan APBD.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak daerah tingkat provinsi. Dalam menghimpun pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan membayar pajak daerah pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali.

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain :

- a) Besarnya tuntutan peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pencapaian visi membangun masyarakat menuju nangun sat kerthi loka Bali.
- b) Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (HKPD).
- c) Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat yang semakin melek teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan, dan kepraktisan pelayanan merupakan tantangan lain yang harus dihadapi.
- d) Berkembangnya ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan (publik) sejalan dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Semakin tinggi kondisi pendidikan dan pendapatannya, maka semakin tinggiuntutannya terhadap kualitas pelayanan sehingga harus ada upaya terus menerus untuk melakukan peningkatan pelayanan.
- e) Diperlukan dukungan finansial yang besar untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- f) Perlu dilakukannya evaluasi pada beberapa regulasi terkait pendapatan daerah, yang disesuaikan dengan kondisi social ekonomi masyarakat saat ini.
- g) Kompetensi SDM di bidang pengelolaan pendapatan masih perlu ditingkatkan.

2.5.2 Peluang

Dengan adanya tantangan peningkatan pendapatan daerah, maka juga terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan tersebut. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali antara lain :

- a) Jumlah pegawai yang relatif besar dengan jaringan pelayanan di seluruh wilayah Bali.
- b) Cukup banyaknya aset daerah, meskipun saat ini masih dalam kategori *idle*, namun merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pendapatan daerah.
- c) Cukup banyaknya potensi-potensi pendapatan asli daerah yang belum digali dan dikaji sebagai sumber pendapatan daerah, misalnya tourism tax, pengelolaan sampah, dll.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen utama pendapatan daerah yang bisa dikelola dan digali oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu dilakukan perencanaan, pengembangan metode, pengaturan regulasi, pengelolaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan sistem pendapatan yang baik dan berkesinambungan. Salah satu komponen PAD yang berkontribusi besar adalah komponen pajak daerah.

Masalah utama yang diangkat dalam penentuan isu strategis pada saat ini adalah Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang akan diuraikan menjadi beberapa permasalahan antara lain :

- 1) Adanya penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- 2) Kecilnya potensi pajak alat berat dan opsen MBLB dari penambahan kewenangan pajak provinsi;
- 3) Adanya pembebasan tarif atas kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dan penghapusan tariff BBNKB II;
- 4) Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah penghasil dengan Kementerian yang membidangi guna optimalisasi pendapatan retribusi yang dikelola.

3.2. Isu Strategis

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali memiliki peran utama yang sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, dan mengedepankan akuntabilitas publik.

Kaitannya dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penggalan potensi pendapatan daerah maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali merumuskan isu strategis terkait pengelolaan PAD yaitu Implementasi UU Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Implementasi undang-undang nomor 1 tahun 2022 ini sangat mempengaruhi potensi pendapatan asli daerah Provinsi Bali karena adanya beberapa kebijakan yang menyebabkan potensi pendapatan dari sektor pajak menurun.

Dari isu strategis tersebut, kemudian dirumuskan beberapa masalah terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah antara lain :

- 1) Adanya penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- 2) Kecilnya potensi pajak alat berat dan opsen MBLB dari penambahan kewenangan pajak provinsi;
- 3) Adanya pembebasan tarif atas kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dan penghapusan tarif BBNKB II;
- 4) Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah penghasil dengan Kementerian yang membidangi guna optimalisasi pendapatan retribusi yang dikelola.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan RPD Provinsi Bali yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yaitu **"Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali"**. Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, adalah melaksanakan fungsi penunjang di bidang pengelolaan pendapatan. Terkait dengan tugas pokok tersebut maka tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yaitu **"Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali"**. Dengan **indikator** tujuan persentase kemandirian fiskal daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran RPD Provinsi Bali yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sehubungan dengan tujuan RPD Provinsi Bali yaitu **"Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali"**. Adapun yang menjadi sasaran dalam mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah :

- 1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator : Persentase peningkatan PAD.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Optimalnya kemandirian fiskal Provinsi Bali		Persentase PAD terhadap PD	60.45%	55.33%	54.34%	54.34%
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD	85.85%	82.54%	81.82%	81.82%
		Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	78	78	78	78

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

TUJUAN PEMERINTAH DAERAH					
Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali					
INDIKATOR TUJUAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Angka Kemiskinan	Jumlah Penduduk penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) dibagi jumlah penduduk * 100 persen	Persen	4,07	4,06	3,97

SASARAN PEMERINTAH DAERAH					
Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase Kemandirian Fiskal Daerah	Jumlah PAD dibagi dengan total pendapatan daerah	Persen	60,45	55,33	54,34

SASARAN PERANGKAT DAERAH					
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah					
INDIKATOR SASARAN OPD	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase Peningkatan PAD	Jumlah PAD tahun n dikurang tahun n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100%	Persen	-21,25	-14,91	0,87

PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH					
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan	Jumlah realisasi PAD dibagi target PAD	Persen	100,00	100,00	100,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

Untuk optimalisasi kemandirian fiskal Provinsi Bali, strategi yang ditempuh dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD, antara lain :

- 1) Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Strategi :
 - 1.1) Peningkatan Pajak Daerah
 - 1.2) Peningkatan Non Pajak Daerah.
- 2) Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah
Strategi :
 - 1.1) Peningkatan Kompetensi SDM.
 - 1.2) Peningkatan layanan berbasis aplikasi dan online.
 - 1.3) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan Samsat.
 - 1.4) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP.

5.2. Arah Kebijakan

Selaras dengan sasaran dan strategi yang dirumuskan, maka ditempuh arah kebijakan :

- 1) Peningkatan Pajak Daerah
Arah kebijakan :
 - 1.1) Pemetaan potensi pajak daerah;
 - 1.2) Penyusunan kebijakan/regulasi terkait pajak daerah;
 - 1.3) Meningkatkan Koordinasi Tim Pembina Samsat (Bapenda, Ditlantas, Jasa Raharja);
 - 1.4) Penyuluhan dan Penyebarluasan informasi kebijakan pajak daerah;
 - 1.5) Penagihan tunggakan dan piutang pajak daerah.
- 2) Peningkatan Non Pajak Daerah
 - 1.1) Pemetaan potensi non pajak daerah.
 - 1.2) Penyusunan kebijakan/regulasi terkait non pajak daerah.
 - 1.3) Koordinasi dengan OPD penghasil.
 - 1.4) Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan baru.

- 3) Peningkatan Kompetensi SDM
 - 1.1) Diklat/bimtek peningkatan kompetensi dibidang pengelolaan pajak dan retribusi.
- 4) Peningkatan layanan berbasis aplikasi dan online.
 - 1.1) Inovasi dan Pengembangan layanan pembayaran pajak dan retribusi berbasis online.
- 5) Peningkatan Sarana dan prasarana penunjang layanan samsat.
 - 1.1) Penambahan sarana dan prasarana pelayanan.
- 6) Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) dan SOP.
 - 1.1) Penyusunan dan evaluasi SOP pelayanan.
 - 1.2) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pada pelayanan samsat.
 - 1.3) Evaluasi pelayanan melalui survey kepuasan masyarakat.

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dapat digambarkan dalam bentuk sebagaimana dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1 : Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	Sasaran 1 ; Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan Pajak Daerah	a. Pemetaan Potensi Pajak Daerah. b. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait pajak daerah. c. Koordinasi Tim Pembina Samsat (Bapenda, Ditlantas, Jasa Raharja). d. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kebijakan pajak daerah. e. Penagihan tunggakan dan piutang pajak daerah.
		Peningkatan Non Pajak Daerah	a. Pemetaan potensi non pajak daerah. b. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait non pajak daerah. c. Koordinasi dengan OPD Penghasil. d. Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Pendapatan Baru.
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak dan retribusi Daerah	Peningkatan Kompetensi SDM	a. Diklat/Bimtek peningkatan kompetensi dibidang pengelolaan pajak dan retribusi.
		Peningkatan Layanan Berbasis Aplikasi dan Online	a. Inovasi dan Pengembangan layanan pembayaran pajak dan retribusi berbasis online.

		Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Samsat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan sarana dan prasarana pelayanan. b. Pemeliharaan Sarana prasarana pelayanan.
		Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) dan SOP	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan Evaluasi SOP Pelayanan. b. Pengawasan, Pembinaan, dan Pengendalian pada Pelayanan Samsat. c. Evaluasi Pelayanan melalui Survey Kepuasan masyarakat.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pelaksanaan operasional Badan selama kurun waktu 2024-2026, maka perlu disusun program, kegiatan, dan pagu indikatif. Sesuai pembahasan dalam forum perangkat daerah, maka secara umum rencana Program Kerja dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota.
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan, dengan sub kegiatan:
1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;

4. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
5. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6.2 PAGU INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan, Indikator, dan pendanaan secara terinci sebagaimana tercantum pada **lampiran 3** dokumen Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Secara sederhana, indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu Program terhadap tujuannya. Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai, maka indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan.

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penentuan indikator kinerja utama dan target kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali mengacu pada target Sasaran RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026, yaitu :

1) Persentase Kemandirian Fiskal Daerah

Rumus perhitungan indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagaimana dijelaskan pada **lampiran 1**. Sedangkan rincian target pendapatan daerah tercantum pada **lampiran 2**.

Target kinerja dari indikator Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam kurun waktu 2024-2026 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPD
		Tahun 0 (2023)	Tahun 1 (2024)	Tahun 2 (2025)	Tahun 3 (2026)		
1	2		3	4	5		
1.	Persentase Kemandirian Fiskal Daerah	58.24%	60.45%	55.33%	54.34%	54.34%	
2.	Persentase peningkatan PAD	0.15%	-21.25%	-14.91%	0.87%	0.87%	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 merupakan pedoman atau dasar bagi seluruh unit yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam mengemban tugas sebagai unsur pengelola keuangan di bidang pendapatan Provinsi Bali. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali selama kurun waktu 3 Tahun. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali juga menjadi tolak ukur dalam evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang selaras dan berkesinambungan.

Keberhasilan pencapaian tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 sangat tergantung dari keseluruhan sumber daya organisasi yang ada di dalamnya, terutama komitmen seluruh komponen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali untuk melaksanakan Renstra tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu didukung juga oleh kemampuan, kesiapan, dan profesionalisme serta sikap mental sumber daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.



**KEPALA BADAN PENDAPATAN
PROVINSI BALI,**

MADE SANTHA, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 198503 1 109

Lampiran 1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026**

No	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	TARGET		
					2024	2025	2026
1	2		3	4			
1	Optimalisasi Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	Persentase Kemandirian Daerah	Sesuai amanah : <ul style="list-style-type: none">➤ UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah➤ Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD.➤ Pergub No. 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.	$\frac{\text{REALISASI PAD}}{\text{REALISASI PENDAPATAN DAERAH}} \times 100\%$	60.45%	55.33%	54.34%

**RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024-2026**

NO	URAIAN	RENCANA TARGET		
		2024	2025	2026
	PENDAPATAN DAERAH	5.821.389.892.000	5.411.723.945.900	5.682.310.143.000
1.	PAD	3.519.100.329.700	2.994.319.905.500	3.144.035.900.700
2.	DANA PERIMBANGAN	2.245.996.492.300	2.358.296.316.900	2.476.211.132.700
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.293.070.000	59.107.723.500	62.063.109.600

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator, dan pendanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2024-2026.**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi					
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3				Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83.96 Nilai SAKIP	88 Nilai SAKIP	145,258,449,638	88 Nilai SAKIP	163,051,631,569	88 Nilai SAKIP	170,517,137,564	88 Nilai SAKIP	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota	
			5	02	01	1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100%	100%	37,913,400	100%	39,832,765	100%	40,828,585	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar
			5	02	01	1	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100%	100%	119,490,088,012	100%	131,737,822,033	100%	138,324,713,134	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota
			5	02	01	1	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100%	100%	50,000,000	100%	55,125,000	100%	57,881,250	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar
			5	02	01	1	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	100%	4,852,762,170	100%	5,315,676,869	100%	5,448,568,791	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota
			5	02	01	1	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100%	100%	4,153,751,800	100%	3,775,661,190	100%	3,964,444,249	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar
			5	02	01	1	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	100%	4,701,318,903	100%	4,922,933,422	100%	5,046,006,758	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota
			5	02	01	1	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100%	100%	11,972,615,353	100%	17,204,580,290	100%	17,634,694,797	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota
			5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	94,900,900	100%	114,830,089	100%	126,313,097	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar
			5	02	02	1	02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	100%	100%	94,900,900	100%	114,830,089	100%	126,313,097	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar
			5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan	52,63%	100%	17,927,930,532	100%	21,269,295,943	100%	23,396,225,538	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota
5	02	04	1	01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan	52,63%	100%	17,927,930,532	100%	21,269,295,943	100%	23,396,225,538	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota			



ບົລິນິຄ໌ຊ ກູບາບິຄ໌ຊິ ຕາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຕາລາລິ ບົລູບເອາລິ ທາລາ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ຕາລາລິ ທາລາລິ ກາລາລິ ທາລາ ທາລາລິ ທາລາລິ ທາລາລິ (0361) 222642, 222894

JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14, TELEPON (0361) 222642, 222894

ຕາລາລິ - ຕາລິ (0361)

DENPASAR - BALI (80235)

WEBSITE : www.bapenda.baliprov.go.id EMAIL: bapenda@baliprov.go.id

BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH / LINTAS PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

Nomor : 1838 Tahun 2022

Pada hari Selasa tanggal 20 bulan Desember tahun 2022 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

- Pemaparan materi Forum Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santha, SE, M.Si
- Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : 20 Desember 2022

Jam : 09.00 s/d selesai

Tempat : *Offline* : Ruang Rapat Bapenda Provinsi Bali

Online : *Zoom Virtual Meeting*

Forum Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali :

MENYEPAKATI


- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan Kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra / Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 20 Desember 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Selaku
pimpinan sidang Forum Perangkat Daerah



I Made Santha, SE, M.Si

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan
Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.











No	Nama	Lembaga / Instansi	Alamat & No Telp	Tanda Tangan
1	I. WYAN SUTANATA	KUPAT DESA	...	1
2	I. KE. JANA SUTASANA	Ko UPT Badung	081338500200	2
3	I. G. M. ADI HAJI SANGRA	Ka. US 7. BUNGUNG	085758424536	3
4	NI MADE JULIA KATRISI	Fa. UPTD Banjar	082147483298	4
5	A. A. Rati Kusriartho	Ka. UPTD PPS	08238909790	5
6	I Gusti End Remarjaya	Ka. UPT. Gungah	081226632142	6
7	Dede Nid Istanti	Bapenda	002147020003	7
8	A. A. E. mayanti	Bapenda	081237029223	8
9	Juniawan	WSP...	081236331947	9
10	I. G. T. Agung Bgs Dwon	AKPD Ahli Muda		10
11	Guna Jaya Ingons	Sup...		11
12	I. MADE SUDITIA	AKPD	08123235600	12
13	I. Made Faldin	Dipend	081237029223	13
14	I. G. R. Nir Rani Dharmawati	Bapenda	085333081557	14
15	Tjok Srimas	Bapenda	08122839304	15
16	Ratu Gan	Bapenda		16
17	I. Made Purnama	Bapenda		17
18				18
19	Ambarawati	Bapenda		19
20	I. G. A. Miti Sastri	Bapenda		20
21	Korwas Pito	Bapenda		21
22	Nirani Aditara	Bapenda		22
23	Megan Kusumadewi	-		23
24	Sudar Soro	Bapenda		24
25	I. Made Suwyo	Bapenda		25
26	I. G. A. Aroni Ramu	Bapenda		26
27	I. Rito Eka A. D. T	Bapenda		27
28	I. A. Rini Darmasanti	Bapenda		28
29	NI MADE SERINADI	BAPENDA		29
30	Yena Wardana	Bapenda	081236116507	30
31	NI WYAN SUMANTI	BAPENDA		31
32	Shanti Chandrawati	Bapenda		32
33	Resita Dwi P.	Bapenda	08123453712	33

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
 LAMPIRAN I : PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
 NOMOR : 1833 Tahun 2022
 TANGGAL : 20/12/2022

Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tanggal : 20 Desember 2022
 Tempat : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

No	Nama	Lembaga / Instansi	Alamat & No. Telp	Tanda Tangan
1	I Wayan Suwanta	RUPF JPR.	JPR	1.
2	I Ketut Jaka Suwanta	KO UPT Badung	081338500 200	2.
3	I G. M. Adi Wijaya	Ka. UST BCCWG	085 738 424 536	3.
4	I Made Aya Robudri	Ka. UPTD Bangli	08 2147 463 798	4.
5	A. A. Kari Kusriastha	Ka. UPTD PPS	08 238 709 796	5.
6	I Gusti Md. Feriandjaya	Ka. OJT. Ganyu	081236632142	6.
7	Dsc Md. Iestari	Bapenda	007147020 003	7.
8	A. A. I. Mayuri Nt	Bapenda.	001237029 223	8.
9	Juniwan	KS. S. P. Pura	081236331999	9.
10	I. Gat. Agung Bgs Twan	AKPD Ahli Mada		10.
11	Dua Jaja Sugama	Bapenda		11.
12	I MADE SUDIHA	Akpo.	0812532 35600	12.
13	I Made Fakhri	Bapenda	08155708991	13.
14	I Gat. Ngr Rai Dharmaw	Bapenda	085 333 081 959	14.
15	Tjok Srimas	Bapenda	08121839304	15.
16	Paku Dani	Bapenda.		16.
17	I. A. p. h. i. a. n. i	Bapenda		17.
18				18.
19	Ambarawati	Bapenda		19.
20	Catur Mitisastha	Bapenda		20.
21	Komang Risto	Bapenda		21.
22	Ngurah Aditara	Bapenda		22.
23	Angga Kusumadhara	-		23.

No	Nama	Lembaga / Instansi	Alamat & No. Telp	Tanda Tangan
24	Sudar Soria	Bapenda		24... 
25	I Made Suaryo	Bapenda		25... 
26	I G A. Anon Ramia	Bapenda		26... 
27	I Putu Eta A. W. T	Bapenda		27... 
28	I. A. Ari Darmayanti	Bapenda		28... 
29	NI MADE SERINADI	BAPENDA		29... 
30	Dewa Wardana	Bapenda	08786116607	30... 
31	NI WEN SUMANTI	BAPENDA		31... 
32	Shanti Chandrawati	Bapenda		32... 
33	Rosita Dwi F	Bapenda	0825753712	33... 
34				34.....
35				35.....
36				36.....
37				37.....
38				38.....
39				39.....
40				40.....

**Daftar Hadir Zoom Virtual Meeting Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023-2026**

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Sang Gede P.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	BKPSDM Provinsi Bali
2	I MADE SUNARTA,SE	SUB KOORDINATOR UNIT SUBSTANSI PENYUSUNAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS KOPERASI,USAHA KECIL dan MENENGAH PROVINSI BALI
3	KUDEWI ERNIATI	STAF PADFE	BPKAD PROV BALI
4	Wiratni	Sekretaris	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prov Bali
5	I Gede Made Sosiawan	JFT Perencana Ahli Muda	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
6	Dewa Ayu Citra Febriani	Perencana Ahli Pertama	Bappeda Provinsi Bali
7	I Gusti Ayu Sugiartini	KaUPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bali
8	I MD Supatra	Kasi Penagihan dan Keberatan	UPTD PPRD Prov.Bali di Kab Karangasem
9	I Gusti Gede Putera Sundawan	Kepala Bidang Anggaran	Badan Keuangan Daerah Kab.Tabanan
10	Arifin Efendi	Kepala Badan	Badan Penghubung
11	Ida Ayu Made Sutariani	Pamong Budaya Ahli Muda	Dinas Kebudayaan Prov. Bali
12	I Made Widiada	Kasi Tata Laksana Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan Provinsi Bali
13	Made Wiwika Piscarini, S.Pi	Staf Administrasi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
14	Putu Oktavia Lestari	Fungsional Perencana Ahli Muda	DisnakerESDM Provinsi Bali
15	Arysura Winatha, SE.,MM	JF PERENCANA	BPKAD KAB.KARANGASEM
16	Puspawathi	Pokli Bidang Ekonomi, Investasi dan Kerjasama	Pokli
17	I Wayan Swardana	Auditor	Inspektorat Daerah Provinsi Bali
18	Made Subianta Sudarma, SE, Ak., ME, MA.	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan	Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung
19	Made Mona Rosita	Jafung AKEK Ahli Muda	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
20	Dr. Sydrastiny S, S.H., M.Hum	Staff	BAPENDA KABUPATEN BADUNG
21	Agus Eka Yudiardana	Kasubid Anggaran	BPKAD Kab. Gianyar
22	Ni Wayan Elly Ernawati	Sub Koordinator Keuangan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
23	DEWI SARIATI	KABID PDL	BADAN KEUANGAN DAERAH KAB TABANAN

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
 LAMPIRAN II : PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
 NOMOR : 1838 Tahun 2022
 TANGGAL : 20 Desember 2022

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali terhadap
 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tanggal : 20 Desember 2022
 Tempat : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Peningkatan Pajak Daerah	1. Mendorong Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
			2. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait pajak daerah
			3. Koordinasi Tim Pembina Samsat (Bapenda, Ditlantas, Jasa Raharja)
			4. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kebijakan pajak daerah
			5. Penagihan tunggakan dan piutang pajak daerah
	2. Peningkatan Non Pajak Daerah	1. Pemetaan Potensi Non Pajak Daerah	2. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait non pajak daerah
			3. Koordinasi dengan OPD Penghasil
			4. Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Pendapatan Baru
	2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	1. Peningkatan kompetensi SDM	Diklat/Bimtek peningkatan kompetensi dibidang pengelolaan pajak dan retribusi
2. Peningkatan layanan berbasis			1. Pengembangan layanan pembayaran pajak dan
			2. Inovasi layanan pembayaran pajak dan retribusi
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan Samsat			Penambahan sarana prasarana pelayanan
4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP			1. Penyusunan dan evaluasi SOP pelayanan
			2. Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pada pelayanan Samsat
			3. Evaluasi pelayanan melalui survey kepuasan masyarakat

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026
 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tanggal : 20 Desember 2022
 Tempat : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						(14)	(15)	(16)	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83.96 Nilai SAKIP	88 Nilai SAKIP	145,258,449,638	88 Nilai SAKIP	163,051,631,569	88 Nilai SAKIP	170,517,137,564	88 Nilai SAKIP	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota	
			5 02 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100%	100%	37,913,400	100%	39,832,765	100%	40,828,585	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar	
			5 02 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100%	100%	119,490,088,012	100%	131,737,822,033	100%	138,324,713,134	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota	
			5 02 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100%	100%	50,000,000	100%	55,125,000	100%	57,881,250	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar	
			5 02 01 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	100%	4,852,762,170	100%	5,315,676,869	100%	5,448,568,791	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota	
			5 02 01 1 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100%	100%	4,153,751,800	100%	3,775,661,190	100%	3,964,444,249	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar	
			5 02 01 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	100%	4,701,318,903	100%	4,922,933,422	100%	5,046,006,758	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota	
			5 02 01 1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100%	100%	11,972,615,353	100%	17,204,580,290	100%	17,634,694,797	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota	
			5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	94,900,900	100%	114,830,089	100%	126,313,097	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar	
			5 02 02 1 02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	100%	100%	94,900,900	100%	114,830,089	100%	126,313,097	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar	
			5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan	52,63%	100%	17,927,930,532	100%	21,269,295,943	100%	23,396,225,538	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota	
			5 02 04 1 01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan	52,63%	100%	17,927,930,532	100%	21,269,295,943	100%	23,396,225,538	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota	

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 1838 Tahun 2022
TANGGAL : 20 Desember 2022

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah terhadap Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tanggal : 20 Desember 2022

Tempat : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Persentase Kemandirian Fiskal Daerah	58,24%	60.45%	55.33%	54.34%	54.34%

Hasil Kesepakatan Sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
 Pokok Bahasan : Misi
 Tanggal : 20 Desember 2022
 Tempat : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Strategi
Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Pajak Daerah <ul style="list-style-type: none"> 1 Mendorong Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah 2 Penyusunan kebijakan/regulasi terkait pajak daerah 3 Koordinasi Tim Pembina Samsat (Bapenda, Ditantas, Jasa Raharja) 4 Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kebijakan pajak daerah 5 Penagihan tunggakan dan piutang pajak daerah
		Peningkatan Non Pajak Daerah <ul style="list-style-type: none"> 1 Pemetaan Potensi Non Pajak Daerah 2 Penyusunan kebijakan/regulasi terkait non pajak daerah 3 Koordinasi dengan OPD Penghasil 4 Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Pendapatan Baru
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
		Peningkatan kompetensi SDM <ul style="list-style-type: none"> 1 Diklat/Bimtek peningkatan kompetensi dibidang pengelolaan pajak dan retribusi
		Peningkatan layanan berbasis <ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan layanan pembayaran pajak dan retribusi berbasis Online 2 Inovasi layanan pembayaran pajak dan retribusi
		Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan Samsat <ul style="list-style-type: none"> 1 Penambahan sarana prasarana pelayanan 1 Penyusunan dan evaluasi SOP pelayanan 2 Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pada pelayanan Samsat 3 Evaluasi pelayanan melalui survey kepuasan masyarakat

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terkait dengan pokok bahasan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83.96 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	145,258,449,638	88 Nilai Sakip	163,051,631,569	88 Nilai Sakip	170,517,137,564	88 Nilai Sakip	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota
			5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100%	100%	37,913,400	100%	39,832,765	100%	40,828,585	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar
			5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100%	100%	119,490,088,012	100%	131,737,822,033	100%	138,324,713,134	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota
			5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang terlib, terukur, dan sesuai ketentuan	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang terlib, terukur, dan sesuai ketentuan	100%	100%	50,000,000	100%	55,125,000	100%	57,881,250	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar
			5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	100%	4,852,762,170	100%	5,315,676,869	100%	5,448,568,791	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota
			5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang terlib, terukur, dan sesuai ketentuan	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang terlib, terukur, dan sesuai ketentuan	100%	100%	4,153,751,800	100%	3,775,661,190	100%	3,964,444,249	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar
			5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	100%	4,701,318,903	100%	4,922,933,422	100%	5,046,006,758	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota
			5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang terlib, terukur, dan sesuai ketentuan	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang terlib, terukur, dan sesuai ketentuan	100%	100%	11,972,615,353	100%	17,204,580,290	100%	17,634,694,797	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota
			5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	94,900,900	100%	114,830,089	100%	126,313,097	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar
			5 02 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	100%	100%	94,900,900	100%	114,830,089	100%	126,313,097	100%	Bapenda Prov. Bali	Denpasar
			5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	52,63%	100%	17,927,930,532	100%	21,269,295,943	100%	23,396,225,538	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota
			5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan	Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	52,63%	100%	17,927,930,532	100%	21,269,295,943	100%	23,396,225,538	100%	Bapenda Prov. Bali	Seluruh Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terkait dengan Pokok Bahasan Misi

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Persentase Kemandirian Fiskal Daerah	58,24%	60,45%	55,33%	55,33%	55,33%

Saran / Rekomendasi Sidang Kelompok

No	Saran / Rekomendasi Sidang Kelompok
1.	
2.	
3.	
4.	

Bali, 20 Desember 2022

Daftar Anggota Sidang Kelompok
 Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Nama	Lembaga / Instansi	Jabatan Dalam Sidang Kelompok	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI BALI
Jl. D.I. Panjaitan No.6 Renon - Denpasar**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Angayubagia dan Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) periode 2024- 2026 dapat tersusun dengan baik.

Sebagaimana diketahui untuk tercapainya tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntable dan konfrehensif. Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun yang bersifat indikatif. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Renstra Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disusun guna menyediakan suatu tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 kurun waktu 3 (tiga) Tahun kedepan.

Demikian Renstra ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Om Santih Santih Santih Om

Bali, April 2023

Kepala Pelaksana



I Made Rentin

NIP. 19730116 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.3.1 MAKSUD	5
1.3.2 TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	8
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	11
2.2.1 SARANA DAN PRASARANA	12
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.3.1 BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	12
2.3.2 BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	13
2.3.3 BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	14
2.3.4 UPTD. PENGENDALIAN BENCANA DAERAH	14
2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN	15
2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	15
2.5.1 MITRA PERANGKAT DAERAH PEMBERIAN PELAYANAN	15
2.5.2 DUKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	16
2.5.3 KERJASAMA	17
2.5.4 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (EVALUASI ATAS KINERJA)	17

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN	
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI	31
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	31
3.2 TELAHAH TUJUAN, INDIKATOR DAN SASARAN PROVINSI BALI.....	31
3.3 TELAHAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH	32
3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	33
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	35
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 39
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	41
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 43
5.1 STRATEGI	43
5.2 ARAH KEBIJAKAN	43
 BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 45
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 67
 BAB VIII PENUTUP.....	 74

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Bali menurut Tingkat Pendidikan.....	11
2. Tabel 2.2 Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Bali Menurut Golongan Ruang.....	11
3. Tabel 2.3 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	20
4. Tabel 2.4 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.....	25
5. Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	27
6. Tabel 4.1 (Tabel 7.2 RPD) Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	40
7. Tabel 5.1 (T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	44
8. Tabel 6.1 (T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.....	55
9. Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	68
10. Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama BPBD Provinsi Bali Periode 2024-2026..	71
11. Tabel 7.3 Indikator Kinerja Kunci BPBD Provinsi Bali Tahun 2024-2026	72

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Masih dari UU 24 Tahun 2007, bencana juga meliputi bencana alam dan non alam. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi bencana akibat fenomena geologi (seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan gunung api), bencana akibat faktor biologi (seperti epidemic dan wabah penyakit), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non alam dapat terjadi akibat ulah manusia, seperti konflik sosial dan kegagalan teknologi.

Posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempeng tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia dan menimbulkan gempa bumi, jalur gunung api, dan sesar atau patahan. Penunjaman (*subduction*) lempeng Indo-Australia yang bergerak relatif ke utara dengan lempeng Euro-Asia yang bergerak ke selatan menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sejajar dengan jalur penunjaman kedua lempeng. Di samping itu jalur gempa bumi juga terjadi sejajar dengan jalur penunjaman, maupun pada jalur sesar regional seperti Sesar Sumatera/Semangko. Indonesia terletak pada dua jalur gempa di dunia, yaitu jalur Circum Pacific dan jalur Himalaya dan Mediterrania. Dengan kondisi demikian Indonesia memiliki potensi bencana, baik bencana alam maupun akibat dari aktivitas manusia, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin kencang, dan lain-lain. Tak terkecuali Provinsi Bali, yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa, merupakan bagian dari kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km. Posisinya yang langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia di bagian selatan, memiliki beberapa gunung api aktif, kawasan hutan, tentunya memiliki potensi bencana. Kejadian bencana alam berupa gempa bumi yang terjadi pada kurun waktu Oktober 2011 membuktikan bahwa Provinsi Bali memiliki tingkat potensi bencana yang tinggi. Belum lagi dengan posisinya sebagai pulau yang rawan akan abrasi dan potensi

terjadinya tsunami, kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Denpasar dan sekitarnya menjadikan kerentanan Provinsi Bali semakin meningkat dalam menghadapi bencana. Kerentanan ini juga semakin bertambah mengingat Bali juga merupakan tujuan wisata yang sangat diminati sampai pada tingkat mancanegara.

Kondisi alam Provinsi Bali sangat rentan terhadap bencana alam. Berbagai bencana pernah menerpa Bali seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, kekeringan, dan angin kencang. Hasil kajian identifikasi potensi bencana alam di Bali yang dilakukan BAPPEDA Provinsi Bali dan PPLH Universitas Udayana pada tahun 2006 (dimuat dalam dokumen Penyusunan Dokumen Manajemen Mitigasi Bencana) menemukan daerah yang berpotensi tinggi terkena gempa sebesar 85.443,86 ha dan tsunami 14.286,06 ha, angin kencang 151.835,49 ha, kekeringan 12.947,12 ha, banjir 17.495,82 ha, tanah longsor 85.121,55 ha. Selain itu juga Bali memiliki dua gunung api aktif, yakni Gunung Agung dan Gunung Batur yang memiliki potensi letusan dan bencana turunannya, baik berupa aliran lava, hujan abu, longsor, dan sebagainya.

Dengan demikian pengelolaan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak yang hanya untuk “tanggap darurat bencana” saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum bencana (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila kita terapkan ke dalam daur program saja maka, penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana (identifikasi bahaya, kesiapsiagaan, analisa risiko, preventif, respon bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang berkesinambungan/terus menerus yang melibatkan berbagai sektor terkait dan berbagai tingkat yang beragam sejak dari tingkat desa hingga ke tingkat internasional. **Pengurangan Resiko Bencana merupakan investasi yang jauh lebih cost-effective bila dibandingkan respons kemanusiaan dan pemulihan. Salah satu cara terbaik untuk membangun ketangguhan adalah memastikan bahwa pemerintah dan lembaga usaha berkewajiban untuk membuat investasi dimasa yang akan datang benar-benar memperhatikan risiko.** Dengan demikian, dengan potensi kebencanaan yang beragam, tingkat kerentanan yang cenderung tinggi di beberapa kawasan di Provinsi Bali, diperlukan keberadaan sebuah Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Bali.

Seiring dinamika perubahan regulasi yang terjadi, evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan di daerah secara paralel terus berproses, Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah, telah mempedomani seluruh rangkaian proses sistem perencanaan di daerah.

Pasca diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimplikasi juga terhadap regulasi dan kebijakan di daerah. Sebagai tindak lanjutnya di Provinsi Bali telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali periode 2024-2026, terdapat beberapa masukan dari tim jajaran Bappeda beserta kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali antara lain : 1) perlu memperhatikan isu-isu strategis terkini terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 2) Perlu pencapaian target indikator sampai akhir masa renstra dengan memperhatikan indikasi pendanaan sesuai yang tertuang dalam RPJMD 3) perlu dilakukan penyempurnaan dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Renstra merupakan pedoman, alat kendali dan tolok ukur bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintah daerah selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2024 sampai dengan 2026.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan

perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Hubungan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah RPD Provinsi Bali Tahun 2024- 2026, adalah erat sekali mengingat Rencana Strategis adalah merupakan dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPD Tahun 2024 - 2026 yang memuat : gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi & kebijakan, dengan memuat rencana program strategis dan program pendukung tiga tahunan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

1.2 DASAR HUKUM

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- 1.2.1 Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 1.2.2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
- 1.2.3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 1.2.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 1.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 1.2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- 1.2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

- 1.2.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 1.2.11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.2.12 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025;
- 1.2.13 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
- 1.2.14 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- 1.2.15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
- 1.2.16 Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- 1.2.17 Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali periode 2024-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah sebagai acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dalam menyusun program /kegiatan, rencana kerja (Renja) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali tahun 2024 - 2026 adalah:

- (1) Untuk memudahkan seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara membuat program/kegiatan secara terpadu, terintegrasi, terarah dan terukur.
- (2) Untuk memudahkan seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam jangka waktu 3 tahun.
- (3) Menyediakan satu tolok ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN.

Keterkaitan Renstra BPBD Provinsi Bali dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Renstra BPBD Provinsi Bali merupakan penjabaran visi, misi dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yang penyusunannya berpedoman pada RPD Provinsi Bali yang memuat arah kebijakan, strategi dan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan,

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali,

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Tujuan, Indikator dan Sasaran Provinsi Bali
- 3.3 Telaah Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaah Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading kinerja Perangkat Daerah

Bab V : Strategi dan Arah kebijakan

- 5.1. Strategi Perangkat Daerah
- 5.2 Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 7.2. Indikator Kinerja Kunci

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berbentuk Badan yang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur melakukan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pemerintah Provinsi Bali. BPBD Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas pokok BPBD Provinsi Bali adalah:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup perumusan kebijakan dalam prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan peta resiko bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana
- e. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap dalam kondisi darurat bencana
- g. Mengendalikan, mengumpulkan dan penyaluran uang dan barang
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan dana masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.


Fungsi BPBD Provinsi Bali adalah :

- a. Perumusan dan Penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, telah tersusun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Kepala Pelaksana
3. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, di pimpin oleh Kepala Bidang
5. Bidang Kedaruratan dan Logistik, di pimpin oleh Kepala Bidang
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, di pimpin oleh Kepala Bidang
7. Kelompok Kerja Fungsional dan Pelaksana
8. UPTD. Pengendalian Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala UPT
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengendalian Operasi
 - c. Seksi Pelayanan Kegawatdaruratan

STRUKTUR ORGANISASI



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Secara keseluruhan komposisi jabatan menurut eselon adalah :

- a. Eselon IIA : 1 Orang.
- b. Eselon IIIA : 4 Orang.
- c. Eselon IIIB : 1 Orang.
- c. Eselon IV : 4 Orang.

Jumlah PNS BPBD Provinsi Bali dan UPTD Pengendalian Bencana Daerah berjumlah 75 orang dan jumlah non ASN BPBD Provinsi Bali dan UPTD Pengendalian Bencana Daerah berjumlah 113 orang.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai PNS BPBD Provinsi Bali menurut Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	S D	-	-	
2	S L T P	1	1,33	
3	S L T A	22	29,33	
4	D-III/SARMUD	2	2,67	
5	S – 1	34	45,33	
6	S – 2	14	18,67	
7	S - 3	2	2,67	
	Jumlah keseluruhan	75	100,00	

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai PNS BPBD Provinsi Bali Menurut Golongan Ruang

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase (%)	Ket.
1	I/a	-	-	
2	I/b	-	-	
3	I/c	-	-	
4	I/d	1	1,33	
5	II/a	-	-	
6	II/b	1	1,33	
7	II/c	5	6,67	
8	II/d	8	10,67	
9	III/a	15	20	
10	III/b	11	14,67	
11	III/c	3	4	
12	III/d	16	21,33	
13	IV/a	9	12	
14	IV/b	4	5,33	
15	IV/c	1	1,33	
16	IV/d	-	-	
17	VII	1	1,33	
	Jumlah Keseluruhan	75	100,00	

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Bali didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Alat angkutan sebanyak 72 Unit
- b. Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 933 Unit
- c. Alat studio dan komunikasi sebanyak 479Unit
- d. Alat keamanan sebanyak 37Unit
- e. Bangunan gedung sebanyak 11 Unit
- f. Alat Laboratorium 77Unit
- g. Alat-alat bengkel dan alat ukur 85 Unit
- h. Alat-alat besar 2 Unit
- i. Alat-alat kedokteran 103 unit
- j. Alat Pertanian 35 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, capaian kinerja Dalam kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang ditampilkan adalah tentang capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023. Pada Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 ada penyesuaian nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

2.3.1 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pada Tahap Prabencana dimana kegiatannya meliputi melakukan Kegiatan Utama : Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Pemberdayaan masyarakat, dengan sejumlah kegiatan seperti : Pembuatan Dokumen, Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pembentukan Sekolah Aman Bencana, pembuatan dan pemasangan Peta/Rambu Rawan Bencana, Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana, Peningkatan Kapasitas Relawan, Rapat Koordinasi, Gladi Penanggulangan Bencana dan Edukasi Sosialisasi. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 ada penyesuaian nama

Kegiatan dan Sub Kegiatan:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

Sub Kegiatan :

1.1 Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan:

2.1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

2.2 Pengelolaan Risiko Bencana

2.3 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

3. Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan :

3.1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana

3.2 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

2.3.2 Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tahap Saat Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cepat pada saat ada kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penanganan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana. Tanggap darurat merupakan tahapan dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Adapun kegiatannya seperti : peningkatan Kapasitas TRC, Peningkatan Kapasitas Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, Peningkatan Kapasitas Response Kebencanaan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 ada penyesuaian nama Kegiatan dan Sub Kegiatan:

1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan :

1.1 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

1.2 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Sub Kegiatan :

2.1 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana

2.2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2.3.3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tahap Pasca Bencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari hulu ke hilir dimana menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kabupaten-Kota. Adapun kegiatannya seperti: Penilaian kerusakan-Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana dan Kegiatan Monitoring Pemantauan Kerusakan/ Kerugian Pasca Bencana. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 ada penyesuaian nama Kegiatan dan Sub Kegiatan:

1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan:

1.1 Penanganan Pasca Bencana

2.3.4 UPTD. Pengendalian Bencana Daerah

Pada UPT ini melaksanakan mengendalikan, pengendalian kegiatan peringatan dini, data dan pelayanan informasi kebencanaan, tanggap darurat bencana dan pelayanan kegawat daruratan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 ada penyesuaian nama Kegiatan dan Sub Kegiatan:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

Sub Kegiatan:

1.1 Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

2. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan :

2.1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan :

3.1 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Sub Kegiatan :

4.1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Sasaran layanan Penanggulangan Bencana menekankan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan manfaatnya harus menyentuh langsung kepada masyarakat, dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik yang baik. Bahwa untuk mencapai hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana menyusun perencanaan yang berkualitas yang diarahkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang dinamis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai kebijakan bersifat multistakeholder, lintas bidang, lintas ruang dan merupakan upaya yang bersifat pengarusutamaan yang diarahkan untuk mengurangi risiko bencana.

Kelompok sasaran layanan penanggulangan bencana ditujukan kepada masyarakat, aparatur pemerintah, dunia usaha, dan multipihak melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga tercapai dari 3 sasaran berikut ini :

1. Meningkatnya Kapasitas Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Daerah untuk pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya penanganan darurat bencana secara terpadu
3. Meningkatnya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik dan penghidupan masyarakat pasca bencana

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.5.1 Mitra Perangkat Daerah Pemberian Pelayanan

Penanganan Penanggulangan Bencana dalam kerjasama tiga pilar penanggulangan bencana yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus terjalin dengan baik yang didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Sehubungan dengan itu Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan dan strategi yang diarahkan kepada peningkatan kesadaran Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (BPBD Prov.Bali) untuk membangun ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD melaksanakan fungsi-fungsi KOORDINASI, KOMANDO, dan PELAKSANA sesuai dengan tahapan-tahapan penanggulangan bencana yaitu PRA BENCANA melaksanakan fungsi Koordinasi dan Pelaksana, SAAT BENCANA melaksanakan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana, serta pada PASCA BENCANA melaksanakan fungsi Koordinasi dan Pelaksana.

Adapun Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali :

1. Unsur TNI/POLRI
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se- Bali
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah se- Bali
4. PT. PLN Distribusi se- Bali
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan se- Bali
6. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup se- Bali
7. Dinas Kesehatan se- Bali
8. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman se- Bali
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak se- Bali
10. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga se-Bali
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil se-Bali
12. Satuan Polisi Pamong Praja se-Bali
13. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar
14. Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) se- Bali
15. Pentahelix

2.5.2 Dukungan Badan Usaha Milik Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali sesuai dengan tugasnya adalah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup perumusan kebijakan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata. Untuk mendukung hal tersebut BPBD Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu bersinergi dengan unsur pentahelix yaitu perangkat kerja pemerintah, BUMD, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari komponen bangsa yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah pada khususnya dan berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat pada umumnya, wajib berperan serta bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengakselerasi penanggulangan bencana, terutama dalam hal mengimplementasikan dan mendorong bantuan apabila terjadi bencana seperti yang sudah berjalan BUMD biasanya memberikan bantuan berupa logistik dan dukungan sumbangan uang.

2.5.3 Kerjasama

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali melaksanakan kerja sama:
 - 1.Kemitraan Bidang Sosial Kemanusiaan dengan Palang Merah Indonesia Provinsi Bali.
 - 2.Kerjasama dengan Dunia Usaha (KADIN)
 - 3.Kerjasama dengan masyarakat/NGO (Siap Siaga)
 - 4.Kerjasama dengan Akedemisi (LL DIKTI)
 - 5.Kerjasama dengan Media (RRI)
 - 6.Kerjasama dengan Antar Pemerintah (Mitra Praja Utama)
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan ke dua pihak dengan tetap berpegang teguh pada norma dan tujuan.
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:
 1. Dukungan Kegiatan Kebencanaan
 2. Dukungan Pendanaan/Anggaran
 3. Kerelawanan
 4. Pelatihan Bidang Kepalangmerahan
 5. Pengembangan Kapasitas
 6. Advokasi dan Komunikasi
 7. Pelayanan Sosial dan Kesehatan
 8. Donor Darah

2.5.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Evaluasi atas Kinerja)

Capaian Kinerja Bidang Urusan

A. Dokumen yang tersedia guna kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Tahun 2013 sampai dengan 2022 telah tersusun dokumen PB yaitu 1 dokumen Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana yang telah kemudian dituangkan menjadi Peraturan Gubernur Bali NO. 58 Tahun 2014 yang telah dibukukan 20 buku, 1 dokumen rencana kontijensi Bencana Letusan Gunung Batur, 1 dokumen Rencana Kontijensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, 1 dokumen Kontijensi Bencana Banjir, 1 Dokumen Bencana Tanah Longsor, 1 dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Resiko Bencana dan Rencana Kontijensi Tsunami, 1 Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali, 1 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, 1 Dokumen Rencana Kontijensi Terorisme dan 1 Dokumen Kontijensi Influenza.

B. Peta Evakuasi Tsunami/Peta dan rambu rawan bencana yang tersusun dan di pasang pada daerah rawan bencana.

Dari Tahun 2014 sampai dengan 2022 telah tersusun dan terpasang 111 buah rambu rawan bencana dan tersusunnya 7 buah peta rawan Longsor. Sedangkan untuk Peta evakuasi Tsunami telah tersusun 9 buah Peta Evakuasi tsunami.

C. Peningkatan Kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana

Capaian Kinerja yang ditargetkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terlaksana 60% dari volume/target pelaksanaan kegiatan renstra per tahun yang direncanakan capaiannya sampai 2023 yaitu 80% terlaksana bagi kegiatan Pra Bencana. Jumlah sertifikasi hotel sampai dengan sekarang sejumlah 63 sertifikasi (anggaran dari APBD dan bantuan NGO).

D. Terbentuknya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana guna kesiapsiagaan menghadapi bencana

Dari tahun 2014 sampai dengan 2022 telah terbentuk 7 Desa /Kelurahan tangguh bencana yang meningkat kapasitas dan kemandirian dalam penanggulangan bencana dan terbentuknya 8 Sekolah Aman Bencana.

E. Daerah berisiko yang terpantau dan siap siaga menghadapi bencana

Telah terlaksana pemantauan crisis centre dan jaringan informasi peringatan dini berbasis teknologi yang cepat dalam penerimaan data dan penyebaran informasi untuk pengurangan risiko bencana dalam jangkauan 9 Kabupaten/Kota se Bali dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

F. Menara yang efektif menjalankan fungsi pelayanan Tsunami Early Warning sistem (TEWS)

Sampai dengan tahun 2022 biaya pemeliharaan TEWS sebanyak 9 buah dan terpasang pada 9 Lokasi rawan Tsunami yaitu sepanjang pantai Seminyak, Kuta, Kedonganan, BTDC, Pelabuhan Benoa, Sanur, Serangan, Tanah Lot dan Seririt yang dapat dibunyikan sebagai peringatan dini tsunami bagi masyarakat daerah berisiko tsunami. Menara TEWS ini selalu dibunyikan juga setiap tanggal 26 pada setiap bulan sebagai peringatan tsunami Aceh dan untuk pengecekan fungsi Menara tersebut. Mulai Tahun 2020 ada

Pemeliharaan sirine Gunung Api yang dipasang di Gunung Agung sebanyak 6 unit.

G. Kejadian Bencana yang terpenuhi pelayanan tanggap darurat dan logistik

Kegiatan 100% telah terlaksana sampai tahun 2022 dengan kapasitas penanganan tanggap darurat di setiap kejadian bencana tahun berjalan cepat dan profesional dan kesiapan logistik kebutuhan dasar masyarakat yang dibutuhkan dapat terlayani maksimal oleh pemerintah dalam hal ini BPBD Provinsi Bali.

H. Tertanganinya bantuan pasca bencana secara cepat dan tepat sasaran sesuai dengan laporan data yang benar dan akurat

Pencapaian kinerja 100% terlaksana dari tahun 2014 sampai dengan 2022 pada setiap permohonan bantuan masyarakat pasca bencana kepada pemerintah yang masuk telah terverifikasi dengan baik sehingga masyarakat memperoleh bantuan tidak terencana oleh pemerintah baik bantuan sarana prasarana perekonomian, fasilitas umum dan bantuan pembangunan rumah masyarakat korban bencana sesuai prosedur dan penetapan penerimaan bantuan yang seharusnya.

I. Kerusakan Kerugian Pasca bencana pertahun yang termonitor dengan laporannya .

Target capaian kegiatan ini dari tahun 2014 sampai pada tahun 2022 sebanyak 78 buku dan 100% terlaksana melalui pendataan yang akurat saat pelaksanaan monitoring dan pemantauan kerusakan kerugian pasca bencana dan monitoring penggunaan bantuan yang telah diterima pasca bencana. Capaian kinerja keseluruhan dapat diuraikan pada Tabel 2.3 (T-C.23). sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Bali

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-								Rasio Capaian pada Tahun ke-										
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1	Jumlah peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/aparat ur yang dibina dalam menghadapi bencana				20%	20%	20%	20%	20%	20%	40%	60%	-	20%	20%	20%	20%	15%	20%	40%	60%	-	100	100	100	100	75	100	100	100	-
	Jumlah aparaturnya yang mendapat edukasi dan sosialisasi penanggulangan bencana				450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	-	-	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	300 orang	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-
	Jumlah pertemuan forum Pengurangan Risiko Bencana untuk meningkatkan kapasitas Aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana				3 kali	2 kali, 10 buku	1 kali	2 kali, 10 tenaga ahli	2 kali, masing-masing 50 orang	2 kali PRB, 50 orang	100 orang	2 kali 50 orang	-	3 kali	2 kali, 10 buku	1 kali	2 kali, 10 tenaga ahli	2 kali, masing-masing 50 orang	1 Kali PRB, 100 orang	-	2 kali 50 orang	-	100	100	100	100	100	100	-	100	-
	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk				1 desa/kelurahan	2 desa/kelurahan	1 desa/kelurahan	2 desa/kelurahan	1 desa/kelurahan	1 desa/kelurahan	1 desa/kelurahan	-	-	1 desa/kelurahan	2 desa/kelurahan	1 desa/kelurahan	2 desa/kelurahan	-	1 desa/kelurahan	-	-	-	100	100	100	100	-	100	-	-	-
	Jumlah dibentuknya sekolah aman dari bencana				-	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	-	-	-	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-

Jumlah relawan yang mendapat pengetahuan penanggulangan bencana				30 orang	50 orang	30 orang	-	-	50 orang	50 orang	-	-	30 orang	50 orang	30 orang	-	-	50 orang	-	100 orang	-	100	100	100	-	-	100	-	-	-	
Jumlah aparaturnya yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana				1 kali (100 orang)	1 kali (70 orang)	1 kali (70 orang)	-	-	1 kali (70 orang rapat koordinasi PB)	2 kali (100 orang rapat koordinasi PB)	-	-	1 kali (100 orang)	1 kali (70 orang)	1 kali (70 orang)	-	-	1 kali (70 orang rapat koordinasi PB)	-	1 kali (70 orang)	-	100	100	100	-	-	100	-	-	-	
Jumlah pembuatan dan pemasangan peta/tanda/rambu rawan bencana				4 peta + 27 rambu	3 peta + 30 rambu	30 rambu	-	-	24 rambu rawan bencana	24 rambu rawan bencana	-	-	4 peta + 27 rambu	3 peta + 30 rambu	30 rambu	-	-	24 rambu rawan bencana	-	-	-	100	100	100	-	-	100	-	-	-	
Jumlah aparaturnya atau masyarakat yang mengikuti gladi penanggulangan bencana				2.200 orang	1.800 orang	1.400 orang	-	-	400 orang	500 orang	-	-	2.200 orang	1.800 orang	1.400 orang	-	-	400 orang	-	-	-	100	100	100	-	-	100	-	-	-	
Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Tersusun				2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Peta Tsunami daerah beresiko yang disusun				3 peta tsunami	3 peta tsunami	1 peta tsunami	-	-	-	-	-	-	3 peta tsunami	3 peta tsunami	1 peta tsunami	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	
Jumlah aparat yang mengikuti rapat komisi pengendalian zoonosis				150 orang	150 orang	-	-	-	-	-	-	-	150 orang	150 orang	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah personil Tim ESR dan DVI yang dibina kapasitas penanggulangan bencana				56 orang	56 orang	56 orang	55 orang	70 orang dan 50 DVI	70 orang	70 Orang ESR, 50 DVI	70 orang	70 orang	56 orang	56 orang	56 orang	55 orang	70 orang	70 orang	70 Orang ESR, 0 DVI	70 orang	70 orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	Jumlah PNS yang ditingkatkan kompetensinya				80 orang	50 orang	-	-	-	-	-	-	-	80 orang	50 orang	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Peraturan terkait dengan PB (Perda dan Pergub)				1 buah	2 buah	-	-	-	-	-	-	-	1 buah	2 buah	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah daerah kejadian bencana yang mendapat respon penanggulangan secara cepat oleh BPBD Provinsi Bali				100 kali	100 kali	96 kali	96 kali	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	100 kali	100 kali	96 kali	96 kali	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketersediaan logistik kebutuhan dasar penanggulangan bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah anggota tim TRC yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana				30 orang	16 orang	30 orang	-	40 orang	40 orang	40 orang	-	-	30 orang	16 orang	30 orang	-	40 orang	40 orang	-	-	100	100	100	-	100	100	100	-	-
3	Persentase penanganan pasca bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Prosentase permohonan bantuan pasca bencana yang diverifikasi nilai kerusakan dan kerugiannya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	Prosentase pasca bencana yang dimonitor dan dipantau dengan laporan/dokumen terkait				100%, 12 buku	100%, 10 buku	100%, 10 buku	100%, 10 buku	100%, 12 buku	100%, 12 buku	100%	100%	100%, 12 buku	100%, 10 buku	100%, 10 buku	100%, 12 buku	100%, 12 buku	100%, 12 buku	100%, 12 buku	100%, 12 buku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah daerah yang efektif terpantau oleh crisis centre				9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	9 kab/kota	9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	9 kabupaten/ kota	9 kab/kota	9 kab/kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah daerah yang mendapat informasi kebencanaan dan jaringan peringatan dini dan jumlah sertifikat kesiapsiagaan				9 kab/kota	9 kab/kota, 12 sertifikat	9 kab/kota, 10 sertifikat	9 kab/kota, 10 sertifikat	9 kab/kota, 25 sertifikat	9 kab/kota, 25 sertifikat	9 kab/kota, 3 sertifikat	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota, 12 sertifikat	9 kab/kota, 10 sertifikat	9 kab/kota, 25 sertifikat	9 kabupaten/ kota	9 kab/kota, 0 sertifikat	9 kab/kota	9 kab/kota	100	100	100	100	100	100	99,17	100	100	100	100
	Jumlah menara Tsunami Early Warning System yang terawat dengan baik				6 menara TEWS	6 menara TEWS	6 menara TEWS	9 menara TEWS	9 menara TEWS	9 menara TEWS	Menara INATEWS, 6 sirine mobile gunung api	8 Menara INATEWS, 6 sirine mobile gunung api	9 Menara INATEWS, 6 Sirine Mobile Gunung Api dan 1 Peta Evakuasi Tsunami	6 menara TEWS	6 menara TEWS	6 menara TEWS	9 menara TEWS	9 menara TEWS	9 menara TEWS +1 Peta	9 Menara INATEWS, 6 Sirine Mobile Gunung Api dan 1 Peta Evakuasi Tsunami	8 Menara INATEWS, 6 sirine mobile gunung api	9 Menara INATEWS, 6 Sirine Mobile Gunung Api dan 1 Peta Evakuasi Tsunami	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Evaluasi atas kinerja

Adanya beberapa capaian target kegiatan tidak sesuai perencanaan di awal karena :

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi :

1. Beberapa kegiatan yang target berubah menjadi nol sehingga capaian target dalam kegiatan yang direncanakan diawal tidak dilaksanakan.
2. Dengan adanya pandemi covid-19 program dan kegiatan banyak sulit dilaksanakan karena dalam kegiatan melibatkan banyak orang.
3. Dengan adanya pandemi Covid-19 tugas dari Sumber Daya Manusia menjadi terpecah sehingga beban kerja lebih tinggi.

Upaya dalam mengatasi permasalahan kedepannya sebagai berikut :

1. Rasionalisasi Anggaran selalu melihat kegiatan prioritas yang diutamakan untuk tetap dilaksanakan.
2. Kegiatan dapat dilanjutkan/ dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan inovasi cara penyelenggaraan.
3. Memerlukan motivasi dari pimpinan untuk Sumber Daya Manusia. Upaya yang dilakukan dengan mengajukan surat permohonan penambahan Sumber Daya Manusia ke Badan Kepegawaian Daerah.
4. Bekerjasama dengan Pentahelix dalam mencapai target program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

KERANGKA PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI

Tabel 2.4 (T-C. 24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Bali

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-										Realisasi Anggaran pada Tahun ke-										Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-										Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 S.D NOV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	1.598.249.000	1.577.500.000	913.980.750	870.000.000	3.170.506.920	1.425.997.805	198.216.783	-	-	1.346.115.010	1.364.316.749	852.993.400	826.999.960	3.130.334.920	1.308.820.536	197.166.783	-	-	84,22 %	86,48 %	93,32%	95,01 %	98,73 %	91,78 %	99,47 %	-	-	49,21	45,78			
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	533.700.000	784.540.800	656.483.380	-	-	-	-	-	-	428.936.600	701.639.780	634.964.600	-	-	-	-	-	-	81,90 %	89,43 %	96,72%	-	-	-	-	-	-	2,99	2,78			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.628.924.000	2.488.452.560	2.205.346.960	2.276.281.230	-	-	-	-	-	2.450.704.630	2.315.123.749	2.147.918.956	2.265.938.114	-	-	-	-	-	93,22 %	93,03 %	97,39%	99,54 %	-	-	-	-	-	4,22	4,05			
4	Program Penanganan Darurat Bencana, Peralatan dan Logistik Kebencanaan	333.850.000	365.000.000	237.027.500	400.000.000	426.146.220	1.155.000.000	278.763.270	-	-	267.804.100	219.831.600	227.890.799	391.529.800	424.232.344	997.888.239	278.613.270	-	-	80,21 %	60,22 %	96,14%	97,88 %	99,55 %	86,39 %	99,95 %	-	-	11,46	10,08			
5	Program Pemulihan Pasca Bencana	413.455.000	435.000.000	452.299.000	375.000.000	637.645.000	450.000.000	336.983.000	-	-	379.875.000	369.143.750	403.947.100	353.991.000	541.854.650	393.129.200	326.187.000	-	-	91,87 %	84,86 %	89,30%	94,39 %	84,97 %	87,36 %	96,80 %	-	-	9,2	8,49			

6	Program Pengembangan Sistem Informasi Bencana	3.210.685.000	2.965.831.800	3.054.726.800	3.371.730.250	3.327.109.572	-	-	-	-	-	-	2.756.656.116	2.729.161.679	2.850.337.737	3.150.534.141	3.189.756.491	-	-	-	85,85 %	92,02 %	93,30%	93,43 %	95,87 %	-	-	-	-	4,79	4,6
7	Program Pengendalian Bencana	-	-	-	-	-	11.919.787.118	9.737.297.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.734.020	10.555.415.826	-	-	-	-	-	88,55 %	7,38%	-	-	2,22	15,69	
8	Program Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	7.657.067.711	1.977.601.900	-	-	-	-	-	-	-	-	6.580.870.384	1.434.929.654	-	-	-	-	-	-	85,95	72,56	4,87	5,59	
	Jumlah	8.708.863.000	8.616.325.160	7.519.864.390	7.293.011.480	7.561.407.712	14.950.784.923	10.551.261.033	7.657.067.711	1.977.601.900	-	-	7.630.091.456	7.699.217.307	7.118.052.592	6.988.593.015	7.286.178.405	1.520.701.073	13.255.253.801	6.580.870.384	1.434.929.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2018	2019		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Risiko Bencana	144,2	139,8	134,2	6,90%

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2019	2020		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Risiko Bencana	134,2	130,20	130,23	2,956%

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Risiko Bencana	130,23	126,2	124,19	6,04%

Keterangan :

- Pada tahun 2018 IRBI Provinsi Bali = 144,2
- Target tahun 2019 IRBI Provinsi Bali = 139,8 atau penurunannya sebesar 3% dari tahun 2018, Provinsi Bali berhasil memperoleh capaian penurunan IRB = 134,2 atau 6,90% melebihi target yang telah ditetapkan 3%
- Target tahun 2020 IRBI Provinsi Bali = 130,2 atau penurunannya sebesar 3% dari tahun 2019, Provinsi Bali berhasil memperoleh capaian penurunan IRB = 130,23 atau 2,956% dari target yang telah ditetapkan 3% (kurang 0,044% dari target penurunan yang ditetapkan sebesar 3%)
- Target Tahun 2021 IRBI Provinsi Bali = 126,2 atau penurunannya sebesar 6,04% dari Tahun 2021. Provinsi Bali berhasil memperoleh capaian penurunan IRBI=124,19 atau 6,04% melebihi target yang telah ditetapkan 3%

Faktor pendukung capaian kinerja BPBD Provinsi Bali dalam penurunan IRB :

1. Kemitraan/kerjasama seluruh stakeholder yang baik (Pentahelix)
2. Semangat kebersamaan yang dilandasi kearifan lokal seperti konsep menyama braya dan kegotong royongan
3. Memanfaatkan perkembangan teknologi
4. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan cukup baik

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bali sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) maupun yang bersumber dari lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Perumusan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penanggulangan bencana harus berangkat dari analisis atau pencermatan terhadap lingkungan strategis yaitu lingkungan internal dan eksternal.

Faktor Lingkungan Internal

A. Kekuatan

- 1) Terbentuknya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga permanen (bukan ad hock) yang menyelenggarakan seluruh siklus manajemen penanggulangan bencana.
- 2) Komitmen dan dukungan pimpinan daerah (kepala daerah) terhadap penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana.
- 3) Dukungan dan kerjasama yang baik seluruh OPD di lingkungan Pemprov Bali yang memiliki tugas dan fungsi kebencanaan.
- 4) Ditetapkannya penanggulangan bencana sebagai program prioritas bidang 5 pembangunan daerah Provinsi Bali yakni Pariwisata.
- 5) Semangat dan antusiasme para personil BPBD untuk bekerja dan belajar cukup tinggi karena penanggulangan bencana merupakan lembaga baru dan paradigma baru.

B. Kelemahan

- 1) Belum adanya regulasi daerah (Perda dan Pergub) yang memadai sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- 2) Masih rendahnya kapasitas personil BPBD dalam menyelenggarakan manajemen penanggulangan bencana.
- 3) Masih terbatasnya studi, kajian atau analisis risiko bencana.
- 4) Belum tertintegrasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan daerah.
- 5) Masih kurangnya dukungan sistem dan proporsi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang

- 1) Tingginya komitmen global dalam upaya pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*).
- 2) Tersedianya regulasi nasional sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana (Undang-undang 24 Tahun 2007, PP, Permendagri, dan Peraturan Kepala BNPB yang terkait dengan penanggulangan bencana).
- 3) Besarnya dukungan anggaran, fasilitasi, dan asistensi pemerintah pusat (BNPB dan Kemendagri) untuk peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
- 4) Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan upaya pengurangan risiko bencana.
- 5) Terbentuknya lembaga BPBD di Kabupaten/Kota se Bali sehingga dapat mempercepat dan memperluas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. Ancaman

- 1) Masih kurangnya budaya sadar bencana dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana.
- 2) Kurang optimal partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.
- 3) Adanya perubahan iklim global sehingga berpotensi meningkatkan intensitas ancaman bencana.
- 4) Posisi geologis Pulau Bali yang terletak diantara patahan tektonik aktif di samudera hindia (selatan pulau Bali) dan patahan aktif belakang (utara pulau Bali) menyebabkan Bali memiliki kerawanan ancaman bencana geologi (gempa bumi, tsunami dan gunung berapi).
- 5) Pesatnya perkembangan pembangunan disertai kurangnya pengendalian pengaturan tata ruang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap ancaman bencana.

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Melalui pencermatan lingkungan internal dan lingkungan eksternal dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success*) penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- 1) Kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana untuk menyelenggarakan manajemen penanggulangan bencana meningkat.
- 2) Perencanaan penanggulangan bencana berbasis analisis risiko bencana harus ditingkatkan.
- 3) Dukungan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, menyeluruh, terarah dan terkoordinir.
- 4) Kemitraan/kerjasama seluruh stakeholder yang baik.

Semangat kebersamaan yang dilandasi kearifan lokal seperti konsep menyama braya dan kegotong royong.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BPBD Provinsi Bali dibentuk sebagai respon terhadap perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana.

Ada beberapa permasalahan lain yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana yaitu:

1. Masih terjadinya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis akibat bencana.
2. Kurang optimalnya kesadaran Pengurangan Risiko Bencana dari aparatur, masyarakat dan dunia usaha secara terpadu.
3. Belum optimalnya Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam perencanaan pembangunan.
4. Belum optimalnya layanan akses peringatan dini bencana untuk seluruh masyarakat dan wisatawan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengurangan Risiko Bencana.

3.2 Telaah Tujuan, Indikator dan Sasaran Provinsi Bali

Tujuan

“Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan krama Bali dan Wisatawan”

Indikator Tujuan : Indeks Resiko Bencana

Sasaran : Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Indikator Sasaran : Persentase Ketangguhan Bencana

3.3 Telaah Renstra Perangkat Daerah

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Bali , maka tujuan yang akan dicapai oleh BPBD dalam periode pelaksanaan tiga tahun kedepan, adalah: **“Terwujudnya peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta mengurangi resiko bencana” dengan indikator tujuan : Indeks Ketahanan Daerah**

Faktor-faktor penghambat pelayanan Penanggulangan Bencana ditinjau tujuan Renstra BPBD adalah:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait bencana dan penanganannya;
2. Kurangnya pelatihan teknis tentang penanggulangan bencana;
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana yang berbasis teknologi.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Penanggulangan Bencana adalah:

1. Adanya Sosialisasi tentang bencana bagi masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan serta BUMN/BUMD dan lembaga swasta;
2. Adanya peluang bagi personil BPBD untuk mengikuti Diklat/Bimtek yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah;
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang berbasis teknologi.

TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI /KABUPATEN/KOTA

Aspek Penyelenggaraan Penanggulan Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota memiliki program dan pelaksanaan penyelenggaraan yang sama meliputi :

1. Pada Tahap Prabencana

BNPB Melakukan Kegiatan Utama : Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Peningkatan Dini dan Pemberdayaan masyarakat, dengan sejumlah kegiatan seperti : Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pembentukan Sekolah Aman Bencana, pembuatan dan pemasangan Peta-Rambu Rawan Bencana, Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana dan pembuatan dokumen dan regulasi penanggulangan bencana.

2. Tahap Saat Tanggap Darurat

Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cepat pada saat ada kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penanganan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana. Tanggap darurat merupakan tahapan dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Adapun kegiatannya seperti : peningkatan Kapasitas TRC, Peningkatan Kpasitas Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, Peningkatan Kapasitas Response Kebencanaan.

3. Tahap Pasca Bencana.

BNPB telah memiliki perangkat pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana dari hulu ke hilir dimana menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kabupaten-Kota. Adapun kegiatannya seperti: Penilaian kerusakan-Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana dan Kegiatan Monitoring Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama pemangku kepentingan telah menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang Kawasan rawan Bencana sebagai perwujudan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur bahwa penataan ruang hendaknya berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana. NSPK menjadi acuan dalam penataan ruang dan penanggulangan bencana. Jenis bencana yang diatur dalam standar penataan ruang di kawasan rawan bencana ini meliputi gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, longsor, banjir dan kekeringan.

Tujuan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Bali di rumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang kedepan adalah:

- a. Batasan kondisi fisik (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan kabupaten/kota;
- b. Kerawanan terhadap bencana, terkait dengan jalur patahan dan potensi gelombang dari laut, yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan sepanjang jalur patahan dan dikawasan pesisir pantai;
- c. Perkembangan kebutuhan Kab/kota Provinsi Bali dan pusat orientasi pembangunan wilayah provinsi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pokok diatas, pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/kota di Provinsi Bali yang menyangkut pemanfaatan ruang harus mengacu pada RTRW Provinsi Bali yang telah dituangkan dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 dimana salah satu tujuan dalam pasal 3 menyebutkan keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang dan pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali dalam rangka menselaraskan dan mensinergikan penataan ruang selalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar unsur-unsur terkait.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kunci utama dalam terwujudnya pembangunan sesuai RTRW. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi:

- a. Sebagai alat pengendali pengembangan kabupaten/kota;
- b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

ISU STRATEGIS INTERNASIONAL

Isu atau fenomena global yang akan mewarnai, mempengaruhi dan memberi dampak pada berbagai kebijakan yaitu *PERUBAHAN IKLIM*. Tentang kerjasama keamanan internasional terkait dengan dampak bencana alam tujuan utama adalah penyelamatan kemanusiaan terutama pada korban yang paling menderita. Isu ini akan menyangkut prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan bencana, yaitu :

1. *Disaster Relief* sebagai kebijakan untuk memberikan asistensi kemanusiaan kepada korban tanpa memperhatikan kebangsaan, ras, suku, agama, ataupun aliran politik. Hal ini langsung ditekankan pada penyelamatan kehidupan dengan segera dengan mencegah bertambahnya kematian dan kelaparan.
2. *Disaster Rehabilitation and Reconstruction*: merupakan aktivitas untuk rehabilitasi komunitas dengan tujuan mengembalikan fungsi masyarakat sebagaimana semula, mengurangi kerusakan komunitas dari bencana di waktu mendatang. Rekonstruksi akan terkait dengan membangun infrastruktur. Prinsip ini merupakan prioritas kedua ataupun ketiga.
3. *Prevention, Mitigation and Preparedness*: mendorong tumbuhnya penghargaan atas kehidupan dan penghematan anggaran melalui pencegahan bencana baik yang berisiko pada masyarakat maupun ekonomi akibat bencana perbuatan manusia maupun alamiah.

ISU STRATEGIS NASIONAL

Seiring dengan meningkatnya intensitas kejadian bencana (alam dan non alam) di dunia, isu manajemen bencana menjadi elemen penting dalam pengembangan wilayah. Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai risiko bencana seperti gunung berapi, tsunami, banjir, kekeringan, dan sebagainya, saat ini manajemen bencana menjadi isu prioritas nasional. Kemunculan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengindikasikan pemerintah berupaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko bencana. Sejauh ini, peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui rekayasa fisik infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam mengelola risiko bencana tersebut.

ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bali meliputi :

1. Meningkatnya Risiko Bencana akibat kondisi geologis

Secara Geologis, Pulau Bali berada dalam rangkaian *Pacific ring of fire* (cincin api pasifik) sehingga Bali memiliki gunung api aktif yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur yang berpotensi menimbulkan erupsi. Pulau Bali juga berada dalam zona subduksi pertemuan antar lempeng tektonik paling aktif di dunia yaitu lempeng Euroasia dan lempeng Indo Australia, sehingga Pulau Bali memiliki kerawanan gempa bumi dan tsunami.

Secara Hidro-meteorologis, Bali sering mengalami bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim seperti: Banjir bandang, tanah longsor, gelombang pasang air laut, kekeringan dan kebakaran lahan/hutan. Diperlukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana baik bencana geologis maupun bencana hidrometeorologis.

2. Meningkatnya resiko bencana akibat perubahan iklim.

Frekuensi terjadinya bencana kini sudah dalam tingkat yang mencemaskan. Bila penyebabnya diabaikan bisa menyebabkan bencana yang lainnya dan menimbulkan korban jiwa dan harta. Pentingnya isu perubahan iklim akan menjadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan perlu kerjasama dengan ilmuwan dan peneliti kesehatan secara bersama-sama dalam mengembangkan strategi yang adaptif.

3. Tata Kelola dan pembiayaan (investasi penanggulagn bencana belum optimal)

Mekanisme pendanaan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana harus disesuaikan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tanggap darurat dan Pascabencana. Penjaminan pemenuhan kebutuhan hak masyarakat yang terkena bencana sesuai standar pelayanan minimal. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kewajiban menjamin terselenggaranya pelaksanaan bencana secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan.

4. Penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana belum optimal

Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca bencana bisa tercapai optimal baik apabila dari aspek kelembagaan, pendanaan, sumberdaya manusia, teknologi, regulasi, serta peralatan dan logistik mendukung dengan baik.

1) Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Daerah untuk pengurangan risiko bencana

1. Masih kurangnya peningkatan kapasitas pengetahuan kebencanaan bagi aparaturnya dan masyarakat.
2. Masih kurangnya peningkatan kapasitas pengurangan resiko aparaturnya dan masyarakat.
3. Masih banyak sekolah di daerah rentan bencana belum memiliki kapasitas penanggulangan bencana.
4. Kurangnya relawan yang berkapasitas penanggulangan bencana.
5. Penerapan Regulasi, kebijakan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana belum optimal.
6. Masih banyak daerah yang memiliki lokasi rawan bencana belum memiliki peta atau rambu yang terpasang sebagai peringatan bagi masyarakat.
7. Masih belum optimalnya praktek regulasi penanggulangan bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana.
8. Masih kurangnya dokumen/regulasi Penanggulangan Bencana.
9. Masih kurangnya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana.
10. Masih banyak Daerah berisiko dan kejadian bencana di Kab/kota se-Bali yang membutuhkan pemantauan Crisis centre dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaan.
11. Banyaknya kerentanan pada daerah rawan bencana di Kabupaten Kota se-Bali membutuhkan Informasi Jaringan Peringatan dini bagi masyarakat dan dunia usaha yang dinilai sesuai dengan ketentuan dan standar kebencanaan pengurangan risiko bencana.
12. Perlunya Pembangunan dan Perawatan Menara *Tsunami Early Warning Sistem* dan Sirine Gunung Api sehingga berfungsi dalam peringatan dini.
13. Perlunya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

14. Kurangnya Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

2) Sasaran 2. Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana secara terpadu

1. Banyak Lokasi di kab/kota se-bali yang rentan terhadap kejadian bencana.
2. Ketersediaan logistik, peralatan dan kapasitas penanganan darurat logistik sangat dibutuhkan saat kejadian bencana.
3. Kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat yang profesional dalam tanggap darurat perlu ditingkatkan.
4. Kesigapan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana belum optimal.

3) Sasaran 3. Meningkatnya Pemulihan Infrastruktur Pelayanan Publik dan Penghidupan masyarakat pasca bencana

1. Perlunya kesiapan penanganan dan bantuan bagi masyarakat pasca bencana sesuai nilai kerusakan dan kerugiannya berpatokan pada penetapan aturan bantuan sosial tak terencana yang berlaku dengan laporan pengajuan bantuan yang diperlukan dan disetujui belum optimal.
2. Pelaksanaan bantuan baik material maupun anggaran bagi masyarakat pasca bencana perlu di monev dan diverifikasi sesuai kebutuhan dan kegunaannya dengan laporan yang akurat.
3. Pelaksanaan pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Adapun tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yaitu **“Terwujudnya peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta mengurangi resiko bencana”** dengan indikator tujuan : **Indeks Ketahanan Daerah**

SASARAN

Sasaran strategis BPBD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan (2024 - 2026) adalah :


- 1) Meningkatnya Kapasitas Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Daerah untuk pengurangan risiko bencana.**
- 2) Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana secara terpadu.**
- 3) Meningkatnya Pemulihan Infrastruktur Pelayanan Publik dan Penghidupan masyarakat pasca bencana**


Tabel 4.1 (Tabel 7.2 RPD)

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,35%	83,60%	28.430.465.968	83,85%	30.010.465.968	84,10%	27.443.145.958	84,10%	85.884.077.894	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program : Program Penanggulangan Bencana	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	6,04%	3%	4.909.173.690	3%	4.609.173.690	3%	4.854.632.375	9%	14.372.979.755	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase penanganan darurat bencana	100%	100%	3.000.000.000	100%	3.050.000.000	100%	3.150.000.000	100%	9.200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	100%	100%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	498.750.000	100%	1.448.750.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan bencana tiga tahun ke depan (2024 - 2026) BPBD Provinsi Bali merumuskan strategi yaitu :

1. Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana

Strategi tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan teknis operasional yang lebih terarah dan terukur untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana Provinsi Bali.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana

Strategi ini dicapai melalui **arah kebijakan** beberapa hal yaitu :

- 1). Peningkatan investasi pengurangan Resiko Bencana**
- 2). Meningkatkan kolaborasi multi pihak dan PRB, penanganan darurat dan pemulihan.**
- 3). Peningkatan penanggulangan bencana secara inklusif**

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan : Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan krama Bali dan Wisatawan			
Sasaran Pemerintah Provinsi Bali : Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta mengurangi resiko bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kapasitas Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Daerah untuk pengurangan risiko bencana 2. Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana secara terpadu 3. Meningkatnya Pemulihan Infrastruktur Pelayanan Publik dan Penghidupan masyarakat pasca bencana 	1. Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	1. Peningkatan investasi Pengurangan Resiko Bencana
			2. Meningkatkan kolaborasi multi pihak dan PRB, penanganan darurat dan pemulihan.
			3. Peningkatan penanggulangan bencana secara inklusif

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

a. Program Tahun 2024 sampai Tahun 2026 :

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dijabarkan dalam beberapa program, baik program prioritas (*core business*) maupun program pendukung teknis manajemen.

Program Prioritas yang merupakan *core business* penanggulangan bencana meliputi :

1. Penanggulangan Bencana

Program pendukung teknis manajemen meliputi :

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja.

b. Kegiatan Program Tahun 2024-2026

Implementasi program-program tersebut diatas dijabarkan dalam kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana meliputi kegiatan dan sub kegiatan pokok :

a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

Sub Kegiatan : - Penyusunan Kajian Risiko Bencana

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Rawan Bencana Provinsi Bali (per jenis bencana)

b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sub Kegiatan : - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

- Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana

- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

- Penyusunan Rencana Kontijensi

- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

- Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan : - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
- d) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Sub Kegiatan : - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - Penguatan kelembagaan bencana daerah
 - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota di wilayah provinsi
 - Penanganan pasca bencana provinsi

Implementasi program pendukung dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi kegiatan dan sub kegiatan pokok :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Indikator Kinerja Tahun 2024-2026

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kinerja maka diperlukan seperangkat indikator kinerja. Indikator kinerja yang diuraikan di sini hanya indikator dari kegiatan-kegiatan yang merupakan program utama. Beberapa indikator kinerja dari kegiatan dan sub kegiatan program utama sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

- a) Persentase Daerah rawan bencana yang siap dengan kapasitasnya didukung dengan teknologi peringatan dini yang dimiliki untuk menghadapi bencana.

Sub Kegiatan : - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi

- a) Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

- a) Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- a) Persentase Sumber Daya yang meningkat kemampuan kebencanaannya dengan kapasitas daerah yang dimiliki mampu untuk pulih secara mandiri.

Sub Kegiatan : - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

- a) Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalikan

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

- a) Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- a) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

- a) Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - a) Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
 - a) Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana
 - Penyusunan Rencana Kontinjensi
 - a) Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - a) Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - a) Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- a) Persentase daerah terpapar bencana yang tertangani dan terbantu secara, cepat dan tepat sasaran.
 - Sub Kegiatan :
 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
 - a) Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Kebencanaan
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
 - a) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Penyediaan Logistik Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana

- a) Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- a) Persentase kapasitas daerah yang meningkat dalam layanan sistem dasar penanggulangan bencana.

Sub Kegiatan : - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah

- a) Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah

- Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah

- a) Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah

- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

- a) Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

- a) Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi

- a) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana

- Penanganan Pasca bencana Provinsi

- a) Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun

5. Perencanaan, Pengananggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- a) Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

a) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Persentase pelayanan administrasi keuangan.

Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

a) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD

a) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

a) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

a) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a) Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara.

Sub Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

a) Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

8. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Persentase layanan administrasi umum.

Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

a) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - a) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - a) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - a) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - a) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
 - a) Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - a) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - a) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Persentase barang milik daerah yang terselesaikan.

Sub Kegiatan : - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- a) Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

- a) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan.

Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

a) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

a) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

11. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Persentase barang milik daerah yang terselesaikan.

Sub Kegiatan : - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

a) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

a) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

a) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

a) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

a) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali seperti Tabel 6.1 (T-C.27) dibawah ini :

Tabel 6.1 (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					TARGET	ANGGARAN (RP)	TARGET	ANGGARAN (RP)	TARGET	ANGGARAN (RP)	TARGET	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						36.814.639.658		38.144.639.658		35.946.528.333		110.905.807.649			
Terwujudnya peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta mengurangi resiko bencana	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja BPBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				23.736.704.114		25.566.704.114		22.814.696.012		72.118.104.240			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			83,60	18.769.027.114	83,85	20.349.027.114	84,10	17.298.635.162	84,10	56.416.689.390			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum		100%	724.000.000	100%	724.000.000	100%	760.200.000	100%	2.208.200.000	BPBD	9 Kab/ Kota dan Luar Daerah
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.500.000	3 Paket	30.500.000	BPBD	Denpasar
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	47.250.000	3 Paket	137.250.000	BPBD	Denpasar
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	75.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	78.750.000	3 Paket	228.750.000	BPBD	Denpasar

		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	10.000.000	4 Paket	10.000.000	4 Paket	10.500.000	12 Paket	30.500.000	BPBD	Denpasar
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.500.000	3 Dokumen	30.500.000	BPBD	Denpasar
		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	24.000.000	12 Laporan	24.000.000	12 Laporan	25.200.000	36 Laporan	73.200.000	BPBD	Denpasar
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	525.000.000	36 Laporan	1.525.000.000	BPBD	9 Kab/ Kota dan Luar Daerah
		8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.500.000	3 Dokumen	152.500.000	BPBD	Denpasar
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan		100%	1.548.152.128	100%	1.548.152.128	100%	1.625.559.734	100%	4.721.863.990	BPBD	Denpasar
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.250.000	3 Laporan	15.250.000	BPBD	Denpasar
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	131.250.000	36 Laporan	381.250.000	BPBD	Denpasar
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.418.152.128	12 Laporan	1.418.152.128	12 Laporan	1.489.059.734	36 Laporan	4.325.363.990	BPBD	Denpasar
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		100%	4.913.717.372	100%	1.913.717.372	100%	3.191.559.933	100%	10.018.994.677	BPBD	Denpasar
		1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	3.000.000.000	-	-	-	-	2 Unit	3.000.000.000	BPBD	Denpasar

		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	73.500.000	6 Unit	213.500.000	BPBD	Denpasar
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		37 Unit	1.748.717.372	37 Unit	1.748.717.372	37 Unit	3.018.309.933	111 Unit	6.515.744.677	BPBD	Denpasar
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		93 Unit	80.000.000	120 Unit	80.000.000	153 Unit	84.000.000	366 Unit	244.000.000	BPBD	Denpasar
		5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	15.000.000	6 Unit	15.000.000	6 Unit	15.750.000	18 Unit	45.750.000	BPBD	Denpasar
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		100%	1.000.000.000	100%	5.580.000.000	100%	609.000.000	100%	7.189.000.000	BPBD	Denpasar
		1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	1 Unit	5.000.000.000	-	-	1 Unit	5.000.000.000	BPBD	Denpasar
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		115 Unit	1.000.000.000	111 Unit	580.000.000	92 Unit	609.000.000	318 Unit	2.189.000.000	BPBD	Denpasar

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja		100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	325.500.000	100%	945.500.000	BPBD	9 Kab/ Kota
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	168.000.000	3 Dokumen	488.000.000	BPBD	9 Kab/ Kota
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	157.500.000	3 Laporan	457.500.000	BPBD	9 Kab/ Kota
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100%	9.986.657.614	100%	9.986.657.614	100%	10.485.990.495	100%	30.459.305.723	BPBD	Denpasar
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55 Orang/ Bulan	9.976.244.484	55 Orang/ Bulan	9.976.244.484	55 Orang/ Bulan	10.475.056.708	165 Orang/ Bulan	30.427.545.676	BPBD	Denpasar
	2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1000 Dokumen	1.137.900	1000 Dokumen	1.137.900	1000 Dokumen	1.194.795	3000 Dokumen	3.470.595	BPBD	Denpasar
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7 Dokumen	6.561.230	7 Dokumen	6.561.230	7 Dokumen	6.889.292	21 Dokumen	20.011.752	BPBD	Denpasar
	4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 Dokumen	2.714.000	2 Dokumen	2.714.000	2 Dokumen	2.849.700	6 Dokumen	8.277.700	BPBD	Denpasar
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara		100%	286.500.000	100%	286.500.000	100%	300.825.000	100%	873.825.000	BPBD	Denpasar

		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	286.500.000	1 Paket	286.500.000	1 Paket	300.825.000	3 Paket	873.825.000	BPBD	Denpasar
Meningkatnya Kapasitas Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Daerah untuk pengurangan risiko bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana		3%	1.892.677.000	3%	2.092.677.000	3%	2.287.310.850	9%	6.272.664.850	BPBD	9 Kab/ Kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Daerah rawan bencana yang siap dengan kapasitasnya didukung dengan tehnologi peringatan dini yang dimiliki untuk menghadapi bencana		100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	667.500.000	100%	1.367.500.000	BPBD	9 Kab/ Kota
		1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	BPBD	Denpasar
		2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota		600 orang	350.000.000	600 orang	350.000.000	600 orang	367.500.000	1.800 orang	1.067.500.000	BPBD	9 Kab/ Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Sumber Daya yang meningkat kemampuan kebencanaannya dengan kapasitas daerah yang dimiliki mampu untuk pulih secara mandiri		100%	1.277.677.000	100%	1.477.677.000	100%	1.341.560.850	100%	4.096.914.850	BPBD	9 Kab/ Kota
		1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalikan		-	-	1 Dokumen	200.000.000	-	-	1 Dokumen	200.000.000	BPBD	Denpasar

		2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		100 Orang	267.677.000	100 Orang	267.677.000	100 Orang	281.060.850	300 Orang	816.414.850	BPBD	9 Kab/ Kota
		3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		2 Kawasan	510.000.000	2 Kawasan	510.000.000	2 Kawasan	535.500.000	6 Kawasan	1.555.500.000	BPBD	9 Kab/ Kota
		4	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	3 Dokumen	305.000.000	BPBD	Denpasar
		5	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan		1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	420.000.000	3 Laporan	1.220.000.000	BPBD	9 Kab/ Kota
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase kapasitas daerah yang meningkat dalam layanan sistem dasar penanggulangan bencana		100%	265.000.000	100%	265.000.000	100%	278.250.000	100%	808.250.000	BPBD	Denpasar
		1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.500.000	3 Dokumen	152.500.000	BPBD	Denpasar
		2	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	21.000.000	3 Dokumen	61.000.000	BPBD	9 Kab/ Kota

		3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	78.750.000	3 Dokumen	228.750.000	BPBD	9 Kab/ Kota
		4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana		1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	126.000.000	3 Laporan	366.000.000	BPBD	9 Kab/ Kota
	Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana secara terpadu		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana		100%	2.600.000.000	100%	2.650.000.000	100%	2.730.000.000	100%	7.980.000.000	BPBD	9 Kab/ Kota
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Sumber Daya yang meningkat kemampuan kebencanaannya dengan kapasitas daerah yang dimiliki mampu untuk pulih secara mandiri		100%	1.000.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	3.100.000.000	BPBD	9 Kab/ Kota
		1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana		145 Unit	800.000.000	145 Unit	800.000.000	145 Unit	840.000.000	435 Unit	2.440.000.000	BPBD	9 Kab/ Kota
		2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana		80 Orang	200.000.000	80 Orang	200.000.000	80 Orang	210.000.000	240 Orang	610.000.000	BPBD	9 Kab/ Kota

		3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	-	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	1 Dokumen	50.000.000	BPBD	9 Kab/ Kota			
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase daerah terpapar bencana yang tertangani dan terbantu secara, cepat dan tepat sasaran		100%		1.600.000.000	100%		1.600.000.000	100%	1.680.000.000	100%	4.880.000.000	BPBD	9 Kab/ Kota
		1	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Kebencanaan	1 Laporan		800.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	840.000.000	3 Laporan	2.440.000.000	BPBD	9 Kab/ Kota		
		2	Penyediaan Logistik Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	900 Orang		800.000.000	900 Orang	800.000.000	900 Orang	840.000.000	2.700 Orang	2.440.000.000	BPBD	9 Kab/ Kota		
	Meningkatnya Pemulihan Infrastruktur Pelayanan Publik dan Penghidupan masyarakat pasca bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana		100%		475.000.000	100%		475.000.000	100%	498.750.000	100%	1.448.750.000	BPBD	9 Kab/ Kota
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase kapasitas daerah yang meningkat dalam layanan sistem dasar penanggulangan bencana		100%		475.000.000	100%		475.000.000	100%	498.750.000	100%	1.448.750.000	BPBD	9 Kab/ Kota
		1	Penanganan Pasca bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen		475.000.000	2 Dokumen	475.000.000	2 Dokumen	498.750.000	6 Dokumen	1.448.750.000	BPBD	9 Kab/ Kota		
			UPTD Pengendalian Bencana Daerah				13.077.935.544		12.577.935.544		13.131.832.321		38.787.703.409	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar		

Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja BPBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai evaluasi manajemen kinerja		83,60%	9.661.438.854	83,85%	9.661.438.854	84,10%	10.144.510.797	84,10%	29.467.388.505	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100%	4.152.094.778	100%	4.152.094.778	100%	4.359.699.517	100%	12.663.889.074	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23 Orang/Bulan	4.152.094.778	23 Orang/Bulan	4.152.094.778	23 Orang/Bulan	4.359.699.517	69 Orang/Bulan	12.663.889.074	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum		100%	228.000.000	100%	228.000.000	100%	239.400.000	100%	695.400.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
	1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.250.000	3 Paket	15.250.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
	2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.750.000	3 Paket	45.750.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
	3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.750.000	3 Paket	45.750.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	31.500.000	36 Dokumen	91.500.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar

	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	63.000.000	36 Laporan	183.000.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	103.000.000	5 Paket	103.000.000	5 Paket	108.150.000	15 Paket	314.150.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan		100%	422.160.000	100%	422.160.000	100%	443.268.000	100%	1.287.588.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	244.200.000	12 Laporan	244.200.000	12 Laporan	256.410.000	36 Laporan	744.810.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		16 Laporan	175.960.000	16 Laporan	175.960.000	16 Laporan	184.758.000	48 Laporan	536.678.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
	3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.100.000	3 Laporan	6.100.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		100%	4.759.184.076	100%	4.759.184.076	100%	4.997.143.279	100%	14.515.511.431	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	166.196.250	5 Unit	166.196.250	5 Unit	174.506.063	15 Unit	506.898.563	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar

		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	4.382.673.326	15 Unit	4.382.673.326	15 Unit	4.601.806.992	45 Unit	13.367.153.643	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		73 Unit	210.314.500	73 Unit	210.314.500	73 Unit	220.830.225	219 Unit	641.459.225	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	305.000.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	105.000.000	6 unit	305.000.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	Denpasar
	Meningkatnya Kapasitas Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Daerah untuk pengurangan risiko bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana		3%	3.016.496.690	3%	2.516.496.690	3%	2.567.321.525	9%	8.100.314.905	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	9 Kab/ Kota
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase kapasitas daerah yang meningkat dalam layanan sistem dasar penanggulangan bencana		100%	2.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	5.000.000.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	9 Kab/ Kota
		1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		1 Dokumen	2.000.000.000	1 Dokumen	1.500.000.000	1 Dokumen	1.500.000.000	3 Dokumen	5.000.000.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	9 Kab/ Kota

		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Sumber Daya yang meningkat kemampuan kebencanaannya dengan kapasitas daerah yang dimiliki mampu untuk pulih secara mandiri		100%	1.016.496.690	100%	1.016.496.690	100%	1.067.321.525	100%	3.100.314.905	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	9 Kab/ Kota
	1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		7 Dokumen	1.016.496.690	7 Dokumen	1.016.496.690	7 Dokumen	1.067.321.525	21 Dokumen	3.100.314.905	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	9 Kab/ Kota
Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana secara terpadu		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana		100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	420.000.000	100%	1.220.000.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	9 Kab/ Kota
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Persentase daerah terpapar bencana yang tertangani dan terbantu secara, cepat dan tepat sasaran		100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	420.000.000	100%	1.220.000.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	9 Kab/ Kota
	1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	420.000.000	36 Laporan	1.220.000.000	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	9 Kab/ Kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (BPKP: 2000), sedangkan indikator kinerja (performance indikator) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektifitas dan efisiensi proses dengan berpedoman pada target dan tujuan organisasi menurut (Lohman :2003). Sehingga indikator kinerja adalah merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dinyatakan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Penentuan indikator kinerja harus memenuhi unsur *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevance dan Time Bound)*, agar dapat digunakan untuk merumuskan kinerja apa yang harus ditagih di tingkat dibawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang harus dilakukan mulai dari proses penganggaran dan penyusunan rencana kinerja. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung adalah hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi - indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah mengacu pada penilaian kinerja secara langsung sehingga bentuknya bersifat kuantitatif.

Kinerja organisasi pada umumnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran pada tingkat efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dimaksud. Sehingga indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi harus ditetapkan dengan hati-hati sehingga nantinya dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi yang sebenarnya.

Penetapan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali sesuai tabel 7.1 (T-C.28) : Indikator Kinerja Daerah.

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2024		2025		2026		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
B.1.	Fokus Pelayanan Urusan Wajib								
B.1.9.	Bidang Pengelolaan Bencana								
	1 Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		-		-		1 Dokumen		
	2 Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota		600 orang		600 orang		600 orang		
	3 Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan		-		1 Dokumen		-		
	4 Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		100 Orang		100 Orang		100 Orang		
	5 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		

6	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		2 Kawasan		2 Kawasan		2 Kawasan		
7	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
8	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
9	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
10	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
11	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
12	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
13	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
14	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana		145 Unit		145 Unit		145 Unit		
15	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana		80 Orang		80 Orang		80 Orang		

	16	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi		-		1 Dokumen		-		
	17	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Kebencanaan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	18	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
	19	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		900 Orang		900 Orang		900 Orang		
	20	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		

**Tabel 7.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI
PERIODE 2024-2026**

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) /FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta mengurangi resiko bencana	- Indeks Ketahanan Daerah Target : 1. Tahun 2024 = 0,52 2. Tahun 2025 = 0,55 3. Tahun 2026 = 0,58	Skala IKD = 0 s.d 1 0 berarti Ketahanan Daerah tidak ada 1 berarti Ketahanan Daerah mencapai nilai maksimal Interval 0 s/d.04 = rendah 0,4 s/d 08 = sedang 08 s.d 1 = tinggi Formula : 7 Indek prioritas dari 71 indikator dinilai dengan masing-masing bobot penilaian akan menghasilkan nilai dari Indeks Ketahanan Daerah	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	BPBD Provinsi , Dinas Sosial Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas PU Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Bappeda Litbang Provinsi, PLN Distribusi Bali, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, Satpol PP Provinsi, BMKG dan SAR	

Tabel 7.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA				KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	
1	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	15	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun ----- x 100 % Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun	0%	100%			Tidak ada dokumen kebencanaan yang dibentuk
2	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	16	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Sudah cukup jelas	0	ada			
3	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	17	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	Sudah cukup jelas	0	Tidak ada			
4	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	18	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	Sudah cukup jelas	0	ada			
5	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	19	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana ----- x 100 % Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi	100%	100%			
6	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	20	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan	Jumlah kegiatan	8 kegiatan	1 Kegiatan			


			kabupaten/kota						
7	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	21	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan	0	0			Tidak ada anggaran
8	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	22	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana ----- x 100 % Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana	100%	100%			
9	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	23	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Ada/tidak	tidak	Tidak ada			Karena selama ini hanya melaksanakan rapat-rapat saja
10	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	24	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	Ada/tidak (tim respon cepat)	ada	ada			
11	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	25	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	Jumlah kegiatan (apabila ada)	1	1			Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan/ Emergency Service Response(ESR) Bidang Kesehatan
12	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	26	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	Jumlah (apabila ada)	2.742	974.063			

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali tahun 2024 - 2026 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan dan merupakan Rancangan Pembangunan tiga Tahun ke depan (2024-2026) sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, disamping sebagai dasar untuk evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan.

Renstra ini disusun berbasis kinerja dengan pola partisipatif serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, karena itu Renja yang disusun akan merupakan manifestasi dari keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dalam pelaksanaan dan pengawasannya harus tetap dilibatkan.

Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dalam tiga tahun kedepan.

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA PELAKSANA I Made Rentin NIP. 19730116 199311 1 001
--	---



PEMERINTAH PROVINSI BALI



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2024 - 2026**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI**

Jl. Kapten Tantular No.1 Niti Mandala, Web : <http://kesbangpol.baliprov.go.id/>
Telp. (0361)255193 Fax (0361) 231788 Denpasar 80235

KATA PENGANTAR

“OM SWASTIASTU”

Puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali berhasil menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2024 – 2026.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan rumusan keinginan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 3 (tiga) Tahun kedepan yaitu 2024 – 2026. Rencana Strategis (Renstra) juga merupakan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk menggambarkan tahapan – tahapan perencanaan dari program dan kegiatan dua tahun kedepan, dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini juga dapat memberikan gambaran target – target yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali beberapa tahun kedepan, yang mana target – target tersebut dapat diukur melalui indikator kinerja yang telah di tetapkan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini kami susun, semoga dapat digunakan dengan baik sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan beberapa tahun kedepan.

“OM SHANTI, SHANTI, SHANTI, OM”

Bali, 17 April 2023

Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali,



Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19661231 199303 1 208

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali	7
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	18
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	29
3.3 Telaah Dokumen RPJMN 2020-2024	30
3.4 Telaah RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025	32
3.5 Telaah RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah.....	40
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	45
5.1 Strategi dan Kebijakan	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	48
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	48
6.2 Kerangka Pendanaan	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII PENUTUP.....	55
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan..... 25
Tabel 2.2	Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Golongan Pangkat 25
Tabel 2.3	Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan 26
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana SKPD 27
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan Keamanan dan kebencanaan 44
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran ke 6 RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 46
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 48
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 51
Tabel 6.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024-2026..... 56
Tabel 7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 58

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	24
Grafik 2.1 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan	25
Grafik 2.2 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Golongan Pangkat .	26
Grafik 2.3 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan mendasar dibidang politik dan pemerintahan telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan. Paradigma pemerintahan mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*), berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan prasyarat terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan terselenggaranya Otonomi Daerah, telah memberi harapan didalam merespon berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali merupakan bagian dari Perangkat Daerah perlu mereposisi diri agar mampu merespon secara proaktif berbagai tuntutan tersebut.

Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali perlu terus menerus dilakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menjabarkan RPJM Daerah ke dalam Rencana Strategis Lima Tahun yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD).

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2024 – 2026 yang menggambarkan ke mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman arah dan pengembangan unit kerja dan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan ke depan. Dalam dokumen Renstra tersebut disusun secara jelas rumusan visi, misi, tujuan sasaran jangka menengah (lima tahunan) dan tahunan yang idealnya dimengerti oleh seluruh pimpinan dan pegawai di setiap unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2021-2023 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72)

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyediakan dokumen perencanaan strategis baik jangka pendek maupun jangka menengah dengan memperhatikan visi, misi, kebijakan dan strategi Provinsi Bali yang telah ditetapkan.

b. Tujuan :

Tercapainya sasaran dan program sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali secara efektif dan efisien melalui kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
2. Sumber Daya OPD
3. Kinerja Pelayanan OPD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Provinsi;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Provinsi;
- 3) Penyelenggaraan administrasi badan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- 5) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

2.1.1 Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Badan;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Badan;
- d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Sekretaris, Kepala Bidang atau langsung ke Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional/Pelaksana;

- e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
- f. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Badan;
- g. merumuskan kebijakan daerah di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- h. melaksanakan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- i. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- k. melaksanakan koordinasi dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah;
- l. memberi petunjuk kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- n. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- o. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali;
- p. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

- q. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- r. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- s. memberikan umpan balik kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Ketua Tim, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- t. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- u. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- v. menerima dan meriviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- w. memberikan penilaian kinerja bawahan;
- x. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan. Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretaris mempunyai Tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan rencana program kerja serta anggaran Sekretariat;

- b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
- e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
- i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Badan;
- j. melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Badan;
- l. melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Badan;
- o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

- p. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Badan;
- q. menyusun penginputan data Sistem Informasi Evaluasi Pelaporan (SIEP) dan data evaluasi pengawasan realisasi anggaran;
- r. menyusun dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
- s. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. menyusun evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan;
- u. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- v. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- w. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- x. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- y. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugas Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Sekretariat adalah sebagai berikut :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja Sub Bagian;
- b. menyusun perjanjian kinerja;

- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
- g. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Badan;
- h. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai Badan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai Badan;
- j. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan;
- k. melaksanakan pengelolaan barang Badan;
- l. melaksanakan urusan kehumasan Badan;
- m. melaksanakan urusan kepustakaan Badan;
- n. melaksanakan pengelolaan kearsipan Badan;
- o. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- p. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
- q. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- r. memberikan masukan penilaian kinerja;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

2.1.3 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja Bidang;

- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan hasil *monitoring*, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- g. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik sosial di wilayah Provinsi;
- h. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan teknis dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik sosial di wilayah Provinsi;
- i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik sosial di wilayah Provinsi;
- j. mengawasi penyelenggaraan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di wilayah Provinsi;
- k. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik sosial di wilayah Provinsi;
- l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;

- n. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

2.1.4 Bidang Politik Dalam Negeri, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Politik Dalam Negeri

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan implementasi politik;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan di bidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;

- i. menyelenggarakan pengawasan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik serta sistem implementasi politik;
- j. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- k. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- l. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- m. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

2.1.5 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah

Kebangsaan serta bekerja sama dengan instansi/lembaga satuan kerja terkait;

- g. menyiapkan bahan masukan materi kebijakan dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan serta bekerja sama dengan instansi/lembagasatuan kerja terkait;
- h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan serta bekerja sama dengan instansi/lembaga satuan kerja terkait;
- i. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- j. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- k. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- l. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

2.1.6 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan


Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;

- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis dibidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan di bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- i. menyelenggarakan pengawasan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik serta sistem Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- j. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;

- k. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- l. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- m. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

a. Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai

akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memiliki sumber daya manusia sebanyak 51 orang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S D	0
2	S L T P	0
3	S L T A	10
4	D-III/SARMUD	0
5	S - 1	23
6	S - 2	13
Jumlah keseluruhan		46


Grafik 2.1
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan



Tabel 2.2
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Golongan Pangkat

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	10
2	Golongan III	32
3	Golongan II	4
4	Golongan I	0
Jumlah Keseluruhan		46


Grafik 2.2
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Berdasarkan Golongan Pangkat



Tabel 2.3
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Berdasarkan Jabatan

No.	Golongan	Jumlah
1	ESELON II	1
2	ESELON III	5
3	ESELON IV	1
4	PELAKSANA (STAF)	27
5	JABATAN FUNGSIONAL	12
Jumlah Keseluruhan		46

Grafik 2.3
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Berdasarkan Jabatan



b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Bali dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana SKPD

NAMA BARANG	JUMLAH	NAMA BARANG	JUMLAH
Station Wagon	8	Meja Biro	17
Sepeda Motor	18	Kaca Bening	1
Perahu Penumpang	-	Meubelair Lainnya	2
Global Positioning System	-	Mesin Potong Rumput	1
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	AC Split	46
Lemari Besi	2	Kipas Angin	9
Rak Kayu	-	Kompas Gas	1
Filing Besi/Metal	2	Kompas Minyak	10
Band Kas	13	Alat Dapur Lainnya	20
Papan Visuil	1	Tabung Gas	1
Alat Penghancur Kertas	1	Treng Air	10
Papan Nama Instansi	3	Radio	24
Papan Pengumuman	1	Televisi	3
Papan Absen	2	Cassette Recorder	7
White Board	1	Loudspeaker	1
Peta	-	Sound System	19
Alat Kantor Lainnya (lain-lain)	70	Compact Disc	2
Lemari Kayu	6	Wireless	3
Rak Kayu	-	Microphone Floor Stand	1
Meja Kayu/Rotan	1	Tustel	26
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	-	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4
Meja Rapat	18	Tangga Aluminium	1
Meja Tulis	4	Dispenser	1
Meja Telpon	-	Mimbar/Podium	1
Meja Reseption	1	Gucci	10
Kursi Rapat	14	Handy Cam	4
Kursi Tamu	9	Alat Rumah Tangga Lain-lain	86
Kursi Putar	10	Alat Pemadam Portable	4
Kursi Lipat	-	Personal Komputer Lain-lain	1
Meja Biro	7	Komputer Personal (P.C. Unit	14
Tenda	3	Laptop	2
Notebook	39	Personal Komputer Lain-lain	21
Hardisk	2	Peralatan Komputer mainframe Lain	1
CPU	1	Monitor	5
Printer	18	Scanner	1
Peraatan Personal Komputer lain	10	Server	2
Router	1	Modem	2
Peralatan Jaringan Lain-lain	10	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4
Proyektor + Attachment	3	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7
Camera Electronic	2	Video Patch Panel	1
Power Supply	12	Slide Projector	1
Peralatan Studio Video dan Film lain	1	Headset	3
Telephone (PABX)	1	Pesawat Telephone	7
Handy Talky	34	Facsimilie	3
Handphone	12	Alat Komunikasi Lain	3
Unit Transceiver SSB Portable	1	Alat Komunikasi Radio SBB lain	1

Alat Komunikasi Radio HF/FM lain	5	Peralatan Antena UHF lain	6
Switcher Manual	4	Alat Kedokteran Umum lain	1
Stabilizer	1	Generator	1
Fire Extinguisher	1	Alat Keamanan Lain	6

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

a. Pelayanan Internal Badan

- 1) Penyusunan program Badan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian dan pemeliharaan data Badan;
- 3) Pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
- 4) Penyusunan laporan Badan;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Pengelolaan barang Badan
- 11) Pengelolaan data kepegawaian Badan

b. Pelayanan Eksternal

- 1) Pemberian Rekomendasi kepada Ormas dan Organisasi politik
- 2) Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- 3) Fasilitasi Tim Pemantauan Orang Asing.
- 4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- 5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- 6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- 7) Melaporkan Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Di daerah ke Kemendagri dan Kementrian Agama secara berkala setiap semester dengan sumber data dari FKUB Provinsi, FKUB Kab/Kota dan Biro Kesra.
- 8) Pemantapan Kesadaran Bela Negara
- 9) Pemantapan Wawasan Kebangsaan
- 10) Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Revolusi Mental di daerah.
- 11) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan
- 12) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, hubungan antar lembaga serta bela negara.

- 13) Fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
- 14) Melaporkan hasil sosialisasi dan informasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang memadai dan handal di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
4. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal yaitu :

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
3. Beberapa alasan Bali menjadi Target Serangan Teroris adalah :

- a. Bali merupakan daerah tujuan pariwisata yang terkenal di dunia.
 - b. Banyaknya wisatawan orang asing yaitu dari Amerika, Australia, Inggris, Perancis, Italia dan lainnya yang berada di Bali.
 - c. Apabila serangan teroris terjadi di Bali, hal ini dengan cepat berdampak global karena dengan mudah di akses melalui media internasional
 - d. Sehubungan dengan ketiga hal tersebut di atas memenuhi salah satu karakter terorisme yaitu *PUBLIKASI* dengan cepat ke seluruh dunia.
4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak lingkungan, sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memiliki peranan didalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain situasi kondisi umum di Daerah Bali, juga terdapat beberapa situasi khusus yang langsung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Situasi dan kondisi ini pada dasarnya terdiri atas sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi menghambat (kelemahan) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, yang selanjutnya dapat disebut dengan kekuatan penghambat.

Sekalipun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga memiliki momentum yang sangat strategis mengingat beberapa faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan yang secara signifikan dapat mendorong peningkatan kinerjanya. Faktor-faktor tersebut dapat disebut sebagai kekuatan pendorong kekuatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Untuk mendukung analisis selanjutnya, maka berikut ini akan diidentifikasi beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

A. Faktor Pendorong dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a). Kondisi Politik sebagai berikut :
 1. Meningkatkan kinerja legislatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
 2. Makin terefleksinya keterbukaan komunikasi politik infra dan antar infra struktur politik dan supra struktur politik.
 3. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
 4. Berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan daerah.
 5. Makin meningkatnya kepedulian Organisasi Kemasyarakatan dalam memperdayakan masyarakat.

6. Makin meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat Bali dalam kerangka pembangunan Bali sebagai satu kesatuan dengan saling ketergantungan dan saling mendukung antar daerah Kabupaten/Kota.
 7. Makin meningkatnya implementasi kebijaksanaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dengan diterbitkannya produk hukum daerah, yang nantinya menjadi landasan berpijak bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- b). Kondisi Ekonomi sebagai berikut :
1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
 2. Masih potensialnya obyek wisata dan kekayaan sumber daya alam sebagai sumber kekuatan ekonomi.
 3. Makin meratanya pembangunan sarana dan prasarana baik untuk kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lainnya.
 4. Makin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah Bali setelah Pandemi Covid-19.
 5. Makin berkembangnya industri kecil kerajinan, industri menengah dan perkembangan non migas di daerah Bali.
 6. Makin meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
 7. Cukup baiknya Ketahanan Ekonomi Daerah terhadap gejolak Ekonomi Nasional.
 8. Pembangunan infrastruktur yang semakin baik untuk mendukung meningkatnya kapasitas perekonomian di Provinsi Bali.
- c). Kondisi Sosial Budaya sebagai berikut :
1. Implementasi dari Kebijakan Pimpinan yang mendukung unsur Budaya Bali sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai Keluhuran dari Budaya Bali tersebut.
 2. Makin kuatnya kebudayaan daerah Bali sebagai potensi dasar yang melandasi segala gerak dan langkah pembangunan, menuju pembangunan Bali yang berbudaya.
 3. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai asset budaya nasional.

4. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat negara kebangsaan.
 5. Meningkatnya peran serta masyarakat di semua bidang dan sektor pembangunan dan pembangunan SDM mempunyai sasaran untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan semua rakyat yang semakin merata dan adil, terselenggaranya pendidikan dan pelayanan kesehatan yang semakin bermutu dan merata sehingga terwujudnya manusia yang berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, berdisiplin, kreatif, produktif dan professional.
- d). Kondisi Keamanan sebagai berikut :
1. Terkoordinasinya penanganan terhadap konflik sosial di masyarakat.
 2. Berperannya pemuka Agama, Adat dan Tokoh-Tokoh Masyarakat dalam membantu penanganan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
 3. Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejala konflik.
 4. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat mencegah perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
 5. Semakin baiknya kerja sama kesigapan aparat keamanan beserta masyarakat (Desa Adat) dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di daerah Bali melalui SIPANDU BERADAT.

B. Faktor Penghambat sebagai berikut :

- a). Kondisi Konflik sebagai berikut :
1. Belum mantapnya sistem politik nasional, disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik yang ada.
 2. Belum diaturnya beberapa masalah politik kenegaraan yang krusial dalam UUD 1945, sehingga hubungan dan tata kerja Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara belum berjalan sebagaimana mestinya.

3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan prilaku berdemokrasi.
4. Belum optimalnya kesadaran dan penegakan hukum.
5. Belum mantapnya otonomi daerah di Kabupaten/Kota, karena masing-masing daerah mempunyai kemampuan dan kepentingan yang berbeda-beda.
6. Penyalahgunaan media digital untuk menyebarkan berita hoax menjelang Pemilu Tahun 2024.

b). Kondisi Ekonomi sebagai berikut :

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah dan rendahnya profesionalisme manajemen keuangan daerah.
3. Masih signifikannya kesenjangan antar daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan.
4. Belum efektifnya implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Masih rendahnya Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
6. Masih rendahnya sistem informasi manajemen (SIM) didalam melaksanakan pembangunan.
7. Belum adanya persepsi yang sama antar pelaku pembangunan terhadap kondisi dan potensi daerah.
8. Belum mantapnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun keduanya.
9. Masih adanya penduduk miskin, yang sebagian besar karena alasan ekonomi dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

c). Kondisi Sosial Budaya sebagai berikut :

1. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
2. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dalam kalangan masyarakat.
3. Belum lancarnya proses pembauran bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan global.
4. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh global.
5. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, serta penularan HIV.

d). Kondisi Keamanan sebagai berikut :

1. Belum tuntasnya penyelesaian persatuan dan kesatuan bangsa, seperti konflik vertikal (separatisme) di tingkat Nasional yang dapat berimbas ke daerah.
2. Masih potensialnya konflik etnis di beberapa daerah yang berdampak Nasional pada gangguan keamanan dan dapat mempengaruhi daerah lain.
3. Masih adanya sporadis konflik sosial yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat.
4. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini sebagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
5. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing dan provokasi orang/kelompok yang tidak bertanggung jawab.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor internal (kelemahan dan kekuatan) dan faktor Eksternal (peluang dan ancaman) di atas selanjutnya isu-isu strategis sebagai berikut yaitu :

1. Mengotipmalkan Sistem Deteksi Dini menghadapi Radikalisme & terorisme yang berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman & ketertiban masyarakat Bali.

2. Masih rentannya stabilitas politik, keamanan dan kecenderungan opini negatif di Medsos serta terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda.
3. Belum Maksimalnya Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsesus Dasar Nasional.
4. Belum Maksimalnya Kesadaran Sebagai Sebuah Bangsa Yang Multi Culture Secara Nasional Yang Akhirnya Berimbas Ke Daerah.

3.3 Telaah Dokumen RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 9.

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut: 1) Pembangunan SDM Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; 2) Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 3) Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM; 4) Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; 5) Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital; 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah; d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan kualitas dan

daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; f. Pengentasan kemiskinan; dan g. Peningkatan produktivitas dan daya saing;

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; c. Moderasi beragama; dan d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas;

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui: a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; c. Pembangunan infrastruktur perkotaan; d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital;

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan c. Pembangunan Rendah Karbon;

7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui: a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

3.4 Telaah RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025

Perencanaan pembangunan daerah memiliki tahapan dalam penyusunannya, yaitu dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, jangka menengah lima tahunan (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu satu tahun. Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila 1 Juni 1945. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan

- bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
 8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
 9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
 10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
 11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
 12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
 13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
 14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
 15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
 16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
 17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.

18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Saat ini, RPD Provinsi Bali akan mempedomani pelaksanaan RPJPD Periode terakhir tahun 2020-2025. Arah Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan III, maka Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada peningkatan dan penguatan daya saing Krama (manusia) Bali, pelestarian kebudayaan Bali (*Genuine Bali*), keberlanjutan keseimbangan alam Bali, serta terbentuknya kemampuan sistem dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

3.5 Telaah RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Pada tahun-tahun mendatang diperkirakan akan banyak terjadi kegiatan bersifat internasional maupun nasional yang dilaksanakan di Bali. Seperti diketahui bahwa keamanan merupakan isu yang sangat sensitif bagi perkembangan pariwisata. Disamping itu masih adanya ancaman teroris yang menuntut untuk selalu waspada dan mengupayakan pencegahan aksi terorisme. Lebih-lebih daerah Bali yang merupakan daerah tujuan wisata terkenal dan sangat banyak dikunjungi wisatawan asing yang menjadi incaran para pelaku teror untuk melakukan aksi terorisme, sehingga keamanan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menjamin kenyamanan para wisatawan dan ketertiban di masyarakat.

Globalisasi melahirkan pemahaman baru tentang keamanan. Bali yang tidak bisa lepas dari pengaruh Globalisasi, dituntut menyesuaikan dengan pemahaman baru itu. Keamanan saat ini dan kedepan adalah keamanan yang komprehensif (*comprehensive security*), yang menyentuh seluruh aspek kehidupan menuju *human security*. Kebutuhan akan hal ini akan menjadi tuntutan dunia internasional terhadap Bali, dan menjadi tuntutan dunia pariwisata.

Tuntutan ini berkaitan dengan perkembangan ancaman yang tidak hanya sekedar ancaman tradisional (*traditional threat*), yaitu ancaman militer, namun telah berubah menjadi ancaman non-tradisional (*non traditional threat*), yaitu ancaman nir militer atau ancaman yang dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia.

Ancaman itu dapat berupa kejahatan transnasional terorganisasi, konflik berdasar identitas, terorisme yang dimotori oleh radikalisme yang bersifat transnasional dan dipacu oleh frustrasi akibat perasaan-perasaan kesenjangan ekonomi, ketidak-adilan, "*xenophobia*", ketidakamanan akibat globalisasi, imigran gelap, separasi politik, tuntutan solidaritas agama, yang dimanipulasi oleh kaum ekstremis, fanatik, fundamentalis, dan kelompok radikal.

Disisi lain sistem peringatan dini merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta

mengurangi dampak bencana tersebut dengan tindakan cepat dan tepat dalam mengurangi risiko terkena bencana. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali yang baru berdiri hanya memiliki sistem peringatan dini yang jumlahnya belum banyak.

Bencana alam belakangan ini sering terjadi antara lain tanah longsor, banjir, gempa bumi, puting beliung, erupsi gunung berapi, arus laut dan gelombang tinggi, kebakaran hutan, dan lain-lain. Selain itu provinsi Bali juga rawan untuk terjadinya tsunami. Pada tahun 2016, kejadian bencana yang jumlahnya diatas 100 kejadian yaitu pohon tumbang dengan 426 kejadian, kebakaran sebesar 345 kejadian, dan tanah longsong sebanyak 176 kejadian. Di masa yang akan datang, perubahan iklim akan mempengaruhi terjadinya bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan Keamanan dan kebencanaan

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Belum optimalnya stabilitas keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan ekonomi, sosial dan pengaruh paham radikalisme,
Belum optimalnya penanganan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem peringatan dini dan sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas • Kondisi alam Bali yang berada di kawasan jalur gempa Trans Himalaya dan deretan gunung berapi sangat rentan dengan bencana (tsunami serta bencana alam lainnya) diperlukan standar pembangunan perumahan agar terhindar dari bencana dan infrastruktur tanggap darurat terhadap bencana yang handal;
Penanggulangan bencana biologis COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terputusnya mata rantai COVID-19 yang menyebabkan peningkatan kasus aktif

Selain bencana alam pada tahun 2020 terjadi bencana non alam biologis COVID-19 yang menyebabkan dampak yang sangat luar biasa baik pada sisi kesehatan masyarakat, kondisi sosial dan ekonomi. Sampai saat ini sudah tercatat ada sebanyak 1,2 Juta kasus aktif COVID-19 dan sebanyak 1 juta orang sembuh dan 34 ribu dinyatakan meninggal.

Perkembangan kasus covid yang belum menunjukkan tendensi untuk menurun menjadi ancaman besar dan isu yang harus segera ditangani karena mempengaruhi semua sektor kehidupan di Indonesia. Bali sebagai salah satu tujuan pariwisata dunia berdampak luar biasa karena hampir 80% sektor ekonomi berasal dari pariwisata.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mengampu tujuan ke 6 sebagai berikut :

Tujuan 6. Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan

- Sasaran
1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat
 2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
 3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
 4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan

Guna dapat mewujudkan tujuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan kewenangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan dan bermasyarakat perlu dikawal oleh Alat Negara atau Aparat Negara yang ditugaskan menurut Undang-Undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Perda/Perkada. Dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat mewujudkan "**Bali yang Aman, Damai, Tertib dan Demokratis**" sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran/menanggulangi kemiskinan sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan strategi dengan mengacu kepada strategi untuk mewujudkan Tujuan ke 6 dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yaitu Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan dengan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran ke 6 RPD Provinsi Bali
Tahun 2024-2026**

Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Tujuan 6	T6	Merwujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan			
Indikator Tujuan	1)	Indeks Ketertiban Umum			
	2)	Indeks Ketentraman Masyarakat			
Sasaran	S6.1	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	ST6.1	Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
	S6.2	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	ST6.2	Meningkatkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat	mendorong peningkatan kecerdasan, kedewasaan, dan partisipasi masyarakat di bidang politik sesuai Pancasila dan UUD 1945

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Kepala Daerah, melaksanakan Misi Kepala Daerah, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis pada hakekatnya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai jawaban atas isu-isu strategis yang dihadapi.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Bali saat ini serta untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan permasalahan dalam negeri 3 (tiga) tahun kedepan (2024-2026), maka tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah

"Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis"

Dengan Indikator Tujuan adalah :

"Indeks Demokrasi Indonesia"

Untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menetapkan 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Sasaran strategis 1 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran
" Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial"

2. Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa

Sasaran strategis 2 tersebut diukur dengan indikator sasaran
"Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan"

3. Meningkatnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat

Sasaran Strategis 3 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran **“Indeks pemahaman pendidikan politik masyarakat”**

4. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Sasaran Strategis 4 tersebut di atas merupakan sasaran pendukung yang dengan indikator sasaran **“Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja”**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan dijabarkan pada **Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali** sebagai berikut

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja		
							2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia					81	81	81
			1) Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			76	77	78
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	90%	95%	100%
			2) Meningkatnya Kerukunan	Indeks Kebebasan Berserikat,			76	77	78

			Bermasyarakat dan Berbangsa	Berkumpul dan Berkeyakinan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	80%	85%	90%
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata	80%	85%	90%
			3) Meningkatnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat	Indeks pemahaman pendidikan politik masyarakat			76	77	78
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	80%	85%	90%

					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	90%	92%	94%
			4) Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	83.5	84

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

- A. Rumusan strategi merupakan pernyataan tentang bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya rumusan strategi dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan. Selain itu, rumusan strategi mencerminkan komitmen dan keinginan kuat dari Perangkat Daerah untuk menciptakan nilai tambah dalam pelayanan yang diberikan kepada para *stakeholder*. Adapun Strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah sebagai berikut
1. Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang berprinsip Clean Government dan Good Governance.
 2. Meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam berpolitik melalui pembinaan lembaga kemasyarakatan dan LSM.
 3. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Kesadaran Bela Negara dan Ideologi.
 4. Meningkatkan mutu Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, agama dan Ormas.
 5. Mewujudkan sistem keamanan berstandar Internasional untuk menciptakan kondisi Bali yang aman dan kondusif di 9 Kab/kota.
- B. Pada dasarnya arah kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam lima tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis. Adapun arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional.
 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan di Bali khususnya serta menguatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang rasa,

kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.

3. Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan peran masyarakat dalam berpolitik, melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, Media Masa dan Partai Politik.
4. Meningkatkan kualitas SDM di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

ISU STRATEGIS :			
1. Menurunnya Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsesus Dasar Nasional			
2. Radikalisme & terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman & ketertiban masyarakat Bali			
3. Menurunnya Kesadaran Sebagai Sebuah Bangsa Yang Multi Culture Secara Nasional Yang Akhirnya Berimbas Ke Daerah			
4. Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan serta terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda.			
Visi :	-		
Misi :	-		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
TERWUJUDNYA BALI YANG AMAN, TERTIB & DEMOKRATIS	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang berprinsip Clean Government dan Good Governance.	Meningkatkan kualitas SDM di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai
	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan politik mencakup segmen sasaran	Meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam berpolitik melalui pembinaan lembaga kemasyarakatan dan LSM	Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan peran masyarakat dalam berpolitik, melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, Media massa dan partai politik.
		Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan Meningkatkan	Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan di Bali khususnya setra menguatkan fungsi lembaga

		<p>sosialisasi kepada masyarakat tentang Kesadaran Bela Negara dan Ideologi</p>	<p>tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang rasa, kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.</p>
	<p>Meningkatnya kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa</p>	<p>Meningkatkan mutu Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, agama dan Ormas</p>	<p>Meningkatkan mutu Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, serta meningkatkan mutu Pemberdayaan Ormas, mutu pelayanan Pencatatan keberadaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p>
	<p>Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</p>	<p>Mewujudkan sistem keamanan berstandar Internasional untuk menciptakan kondisi Bali yang aman dan kondusif di 9 Kab/kota</p>	<p>Mengembangkan sistem keamanan Terpadu yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagaimana yang telah dijabarkan pada BAB IV. Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan, program-program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dapat dipilah menjadi dua, yaitu program yang merupakan *core business* dan program-program penunjang sebagai berikut :

- Program yang termasuk ke dalam urusan inti dalam bidang kesatuan bangsa yang merupakan *core bussines* meliputi:
 1. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah dengan program :
 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan prioritas :
 - a. Laporan situasi dan kondisi daerah setiap hari.
 - b. Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial.
 - c. Laporan Fasilitasi Penanganan Konflik di Daerah.
 - d. Fasilitasi Forkopinda.
 - e. Penambahan Jumlah SDM yang kompeten di Bidang Intelijen.
 2. Bidang Politik Dalam Negeri dengan program:
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan prioritas :
 - a. Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat.
 - b. Pencairan Bantuan Partai Politik.
 - c. FGD Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali.

- d. Pemantauan Situasi Dan Kondisi Politik Daerah.
 - e. Persiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa dengan program :
- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan prioritas :
 - a. Fasilitasi Pelaksanaan Bulan Bung Karno.
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa (Revolusi Mental).
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Hari Lahirnya Pancasila, Hari Pahlawan, Hari Bela Negara dan Hari Puputan Margarana.
 - d. Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan.
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dengan program :
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dengan kegiatan prioritas :
 - a. Laporan Fasilitasi Kegiatan FKUB.
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi P4GN.
 - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan prioritas :
 - a. Rencana Kerja Penelitian Dokumen dan Peneliti Lapangan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Bali.
- Program-program penunjang yang dilaksanakan pada Sekretariat meliputi :
- Sekretariat dengan program :
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

6.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan indikatif adalah prakiraan kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bali untuk mendanai semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali per tahun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai dalam periode perencanaan strategis. Berdasarkan pengalaman, anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Bali sepenuhnya bersumber dari APBD mengingat bahwa urusan Kesatuan Bangsa merupakan salah satu urusan yang sudah dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif). Penyajian bagian ini ditampilkan dalam Tabel 6.1.

**Tabel 6.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024-2026**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) lama	Indikator Kinerja Program (outcome) baru	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	TARGET TAHUN KE								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
4															
4	07														
4	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,92	83	13.168.168.092	83.5	13.324.168.092	84	13.424.168.092	84	39.916.504.276	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
4	07	02	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	N/A	80%	18.000.000.000	85%	18.000.000.000	90%	18.000.000.000	90%	54.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
4	07	03	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	N/A	90%	961.995.144	92%	1.161.995.144	94%	1.361.995.144	94%	3.485.985.432	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

4	07	04	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Menurunnya Ancaman Kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap Kebebasan berserikat, Berkumpul dan Berpendapat	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	16,6	80,00%	441.995.144	85,00%	641.995.144	90,00%	941.995.144	90,00%	2.025.985.432	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	07	05	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Bal	Persentase Ormas yang terdata	0	80,00%	325.000.000	85,00%	525.000.000	90,00%	725.000.000	90,00%	1.575.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	07	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	77	90%	1.215.092.192	95%	1.518.865.240	100%	2.294.808.502	100%	5.028.765.934	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
TOTAL								34.112.250.572		35.172.023.620		36.747.966.882		106.032.241.074	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) baru	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	TARGET TAHUN KE					
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Target	Target	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
4			URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH						
4	07		Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri						
4	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.92	83	83.5	84	84
4	07	02	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	N/A	80%	85%	90%	90%
4	07	03	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	N/A	90%	92%	94%	94%

4	07	04	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	16,6	80%	85%	90%	90%
4	07	05	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata	0	80%	85%	90%	90%
4	07	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	77	90%	95%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 merupakan suatu dokumen yang di susun sebagai acuan dasar bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali selama dalam menyusun, merencanakan, merumuskan dari rencana program dan kegiatan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik tahun 2024 – 2026, mengikuti berlakunya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024 – 2026.

Keberhasilan pelaksanaan bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak hanya ditentukan oleh adanya dokumen Renstra, juga dokumen dari bidang terkait lainnya dan komponen masyarakat luar serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Dengan demikian, harapan untuk menciptakan nilai – nilai kearifan budaya lokal masyarakat Bali dalam mendukung stabilitas keamanan yang kondusif dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di tengah masyarakat dapat di wujudkan.



PEMERINTAH PROVINSI BALI

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI**

TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat disusun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 -2026 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih, Pemerintah Pusat menginstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024- 2026.

Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali dalam jangka 3 (tiga) tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang dituangkan ke dalam program/ kegiatan perencanaan Pembangunan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam Menyusun rencana kerja dan penganggaran tahunan Badan Penghubung Provinsi Bali.

Dengan tersusunnya Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali untuk Tahun 2024-2026 kedepan.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna, walaupun telah berupaya untuk menampung berbagai pemikiran, masukan serta saran-saran dari berbagai pihak, namun masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini.

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI



ARIFIN EPENDI, ST., MT
NIP. 19710714 200003 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI.....	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI.....	15
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali.....	15
3.2 Telaah Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah Bali 2024-2026.....	16
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	18
4.1 Tujuan.....	18
4.2 Sasaran.....	18

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	20
5.1	Strategi.....	20
5.2	Kebijakan.....	20
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	22
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..	33
BAB VIII	PENUTUP.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September tahun 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, serta mengacu amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 telah memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Provinsi Bali sampai tahun 2021, isu-isu strategis, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Bali, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali tahap keempat (periode 2022-2025) serta telah mencermati isu-isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah sebagai penjabaran teknis RPD, dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

Tujuannya adalah memberikan arahan dalam perencanaan Badan Penghubung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dengan menyesuaikan dokumen-dokumen di atasnya seperti RPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sampai dengan akhir periode RPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan Rencana Strategi Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2024-2026 :

Bab I : Pendahuluan, Bab ini menjelaskan latar belakang , landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali, menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan tantangan serta peluang pengembangan dan pelayanan perangkat daerah.

Bab III : Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, menjelaskan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

menguraikan tentang tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali pada Tahun 2024-2026.

Bab V : Strategi dan arah kebijakan

menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

Bab VI : Rencana program kegiatan, Sub Kegiatan serta pendanaan

yang menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Bab VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

menguraikan tentang bidang urusan yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai tugas pokok yaitu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Fungsi dari Badan Penghubung adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
2. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas badan;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Badan Penghubung Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- e. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintahan pusat meliputi hubungan antar lembaga, promosi dan informasi terkait daerah serta pelayanan koordinasi pimpinan dengan pemerintah pusat;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis terkait penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- g. Menyelenggarakan monitoring terkait penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- h. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
- i. Menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA),

- Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
- j. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
 - k. Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
 - m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sub Bagian dan Badan;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, yang dilaksanakan oleh Sub Bidang – Sub Bidang;
- e. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
- g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
- h. Mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- i. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan

- dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan lingkup Badan;
 - l. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan serta menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
 - m. Menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
 - n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian dan Badan;
 - p. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- f. Membantu para pejabat Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan hubungan kerjasama dengan Pemerintah, lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta;

- g. Melaksanakan kerjasama dan pembinaan dengan kelompok masyarakat asal daerah Bali yang berada di wilayah Jabotabek dalam rangka peran sertanya membangun Daerah;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan asrama mahasiswa Bali di Jakarta;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- f. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pergelaran seni budaya daerah dan pameran potensi daerah Bali di Anjungan Daerah Bali TMII;
- g. Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang terkait untuk membahas kegiatan yang berhubungan dengan seni budaya dan pariwisata daerah;
- h. Mengelola Anjungan Daerah Bali sebagai show window Bali di TMII berbasis seni budaya dan pariwisata;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;

- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- f. Memberikan pelayanan kepada pimpinan Daerah yang melaksanakan tugas di Jabodetabek;
- g. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan wisma serta menyiapkan akomodasi dan konsumsi para tamu yang menginap;
- h. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan dan protokoler Badan Penghubung Provinsi Bali;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan terkait tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Bali di Jabodetabek;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Gubernur Bali
 Nomor 71 Tahun 2022
 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Badan Penghubung Provinsi Bali merupakan Unsur Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan Eselon III/a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Penghubung merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan administrasi di bidang pelayanan terhadap pimpinan daerah dan pelayanan tamu yang menginap di wisma, pelayanan informasi di Anjungan Daerah Bali, dan Hubungan Antar Lembaga. Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai sumber daya manusia untuk menjalankan organisasi dengan jumlah pegawai di Tahun 2022 seluruhnya 44 orang (terdiri dari 17 orang PNS, dan 27 orang tenaga kontrak).

Keberhasilan dalam upaya mewujudkan kelancaran urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta tergantung kualitas dan kuantitas faktor sumber daya manusia yang ada. Jumlah Pegawai Badan Penghubung Provinsi Bali per 19 Desember 2022 sebagai berikut:

Berdasarkan Golongan:

Golongan IV	: 4 orang
Golongan III	: 8 orang
Golongan II	: 6 orang
Kontrak	: 27 orang
JUMLAH	: 44 orang

Berdasarkan Pendidikan : (PNS)

Pasca Sarjana (S2)	: 7 orang
Sarjana (S1)	: 3 orang
Diploma/Sarjana Muda	: - orang
S.M.A	: 6 orang
JUMLAH	: 16 orang

Sarana dan prasarana yang sudah ada untuk mendukung pemberian pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

- 1 Bangunan gedung wisma dengan 14 kamar (3 kamar VIP) di Cikini
- 2 Bangunan gedung kantor di Cikini
- 3 Ruang Rapat di lantai 3 gedung wisma Cikini
- 4 Bangunan-bangunan dengan arsitektur seni budaya Bali di Anjungan Daerah Bali TMII
- 5 Kendaraan roda 4 untuk operasional pimpinan sejumlah 11 unit
- 6 Kendaraan roda 2 untuk operasional kegiatan rutin sejumlah 2 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Tugas Badan Penghubung secara garis besar memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
2. Pelayanan terhadap masyarakat Bali di Jakarta melalui pembinaan umat
3. Pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII secara khusus dan di Jakarta pada umumnya
4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu yang menginap di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali

Sesuai dengan Tugas tersebut Badan Penghubung menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, yang mendukung dalam Renstra (Rencana Strategi) Badan Penghubung Provinsi Bali. Dalam pencapaian sasaran Rencana Strategi (Renstra) periode 2014-2026 yang dicerminkan dari perolehan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2019-2023 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Indeks didapat dari kuesioner yang diberikan kepada semua penerima pelayanan, pelayanan yang dimaksud meliputi :

- Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
- Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
- Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta
- Pelayanan wisma penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan (alasan)
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	pelayanan yang dimaksud meliputi : 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta 3. Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta 4. Pelayanan wisma

		<p>penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum</p>
--	--	---

Kinerja pelayanan Badan Penghubung Tahun 2022 sudah baik dan melebihi target. Namun meskipun sudah memenuhi target, permasalahan-permasalahan yang muncul di Tahun 2022 dikhawatirkan akan menghambat pencapaian target pelayanan di tahun berikutnya.

CAPAIAN SASARAN TAHUN 2022

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2019-2023	Realisasi s.d Tahun 2022 (semester 1)	Tahun 2022 (semester 1)		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	90	88,86	90	88,86	98,73%
1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		91,77			
2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan masyarakat Bali di Jakarta melalui Badan Penghubung		tidak ada kegiatan pembinaan umat			
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		87,50			
4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		87,30			

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	70	75	80	90	90	83,92	85,96	84,91	88,86	-	119%	114%	106%	98,73%	-

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Prioritas : Program Pelayanan Penghubung	1.423 .729	1.007 .588	945. 273	1,304 ,604,	3,071 ,865, 180	1.409 .097	961. 752	940. 035	-	-	98 %	95 %	99 %	-	-	fluktuatif tergantung keadaan kas daerah. di Tahun 2023 ada perpindahan tambahan penghasilan PNS dari Program rutin ke program prioritas	serapan realisasi anggaran sudah maksimal

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

- 1 Penguatan peran Badan Penghubung Provinsi Bali dalam menjalankan tupoksi koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan daerah, tidak hanya Pemerintah Provinsi tapi juga Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali
- 2 Belum memadainya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas dalam memberikan pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Kurangnya SDM Pelayanan yang dimaksud antara lain adalah :
 - Kurangnya tenaga PNS protokol dan kehumasan dalam melayani koordinasi antar lembaga, dan dalam pengaturan acara-acara pimpinan di Jakarta
 - Kurangnya SDM di bidang promosi dan informasi yaitu pemandu wisata/guide untuk pelayanan di Anjungan Daerah Bali TMII khususnya bagi tamu mancanegara.
 - Kurangnya kuantitas SDM di bidang administrasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin pengelola keuangan, pengelola barang, administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan tenaga IT karena banyaknya PNS yang pensiun namun tidak ada tambahan atau mutasi PNS dari BKD.
- 3 Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung pelayanan prima untuk tamu wisma dan pimpinan yang sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Ibu Kota Jakarta. Sarana dan prasarana yang belum memadai adalah :
 - Jumlah kamar wisma yang sedikit dan kurang representatif
 - Fasilitas wisma yang kurang maksimal
 - Dana operasional untuk pelayanan pimpinan yang belum maksimal
- 4 Belum maksimalnya pemanfaatan Anjungan Daerah Bali TMII sebagai show window penyebaran informasi dan potensi daerah Bali di Jakarta
- 5 Kurangnya pembinaan-pembinaan masyarakat Bali di Jakarta.

3.2 Telaah Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah Bali 2024-2026

Pada RPD permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan gambaran umum pembangunan Provinsi Bali selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan adalah ;

- (1) Tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial;
- (2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- (3) Pelestarian Kebudayaan Bali;
- (4) Kerusakan dan pencemaran lingkungan serta ancaman perubahan iklim;
- (5) Pelayanan infrastruktur darat, laut dan udara;
- (6) Keamanan dan kenyamanan;
- (7) Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Identifikasi permasalahan pada Badan Penghubung yang terkait dengan permasalahan yang terdapat pada RPD Provinsi Bali adalah permasalahan terkait Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang mana Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan pembenahan terkait dengan birokrasi dan layanan umum. Meskipun sudah mulai ada perubahan, namun masih perlu dioptimalkan.

Sesuai dengan RPD Provinsi dan disesuaikan dengan Tupoksi Badan Penghubung Provinsi Bali, maka ditetapkan Rancangan Rencana Strategi Badan Penghubung Provinsi Bali untuk Tahun 2024-2026 yang melaksanakan urusan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Tujuan : Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Pelayanan yang dimaksud adalah :

1. Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga antara Pemerintah Provinsi, Kab/kota ke Pemerintah Pusat melalui Badan Penghubung Provinsi Bali
2. Pelayanan profesional bagi tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali
3. Pelayanan promosi seni budaya untuk pengunjung Anjungan Bali TMII
4. Pelayanan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari permasalahan yang ada, identifikasi isu-isu strategis pada Badan Penghubung Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran Badan Penghubung dalam upaya fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat di Ibu Kota
2. Belum optimalnya koordinasi dan penyebaran promosi informasi untuk pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta
3. Belum optimalnya penguatan kemitraan dan kerjasama dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan di Badan Penghubung yang memungkinkan dilaksanakan menggunakan CSR
4. Belum optimalnya peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan menggambarkan arah strategik dan merupakan prioritas untuk memfokuskan arah semua program. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai berikut :

Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai tupoksi adalah

1. pelayanan hubungan antar lembaga,
2. pelayanan terhadap tamu wisma dan protokoler pimpinan
3. pelayanan promosi dan informasi seni budaya dan
4. pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta.

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penghubung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	90	90

4.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan tujuan Badan Penghubung diatas maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Pelayanan yang dimaksud adalah :

1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
2. Pelayanan terhadap tamu wisma dan protokoler pimpinan
3. Pelayanan Promosi dan Informasi
4. Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta

Tergambar pada pohon kinerja dan cascading Badan Penghubung (terlampir)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai berikut.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

5.1 STRATEGI.

Untuk mewujudkan Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2024-2026 maka akan dilaksanakan strategi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali melalui peningkatan :

1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
2. Pelayanan terhadap masyarakat Bali di Jakarta melalui pembinaan umat
3. Pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII secara khusus dan di Jakarta pada umumnya
4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu yang menginap di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali

5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan yang dilaksanakan Badan Penghubung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII
2. Memperkuat peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual
3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD,

dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta

4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Pelayanan yang dimaksud adalah : 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan wisma Badan Penghubung 3. Pelayanan Promosi dan Informasi 4. Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta	Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali melalui peningkatan : 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan terhadap masyarakat Bali di Jakarta melalui pembinaan umat 3. Pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII secara khusus dan di Jakarta pada umumnya 4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu yang menginap di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII 2. Memperkuat peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual 3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta 4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - c. Administrasi umum perangkat daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 3. Penyediaan bahan logistik kantor
 4. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
 5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub kegiatan :
 1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
 - e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 2. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
 3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Pelayanan Penghubung

Kegiatan pelaksanaan pelayanan Penghubung

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat dengan output terlaksananya pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat Bali di Jakarta baik dalam bentuk seminar, semiloka, workshop atau pertemuan-pertemuan lainnya
2. Fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya dengan output terlaksananya pagelaran rutin, pekan-pekan, paket khusus pesona budaya, dan pameran-pameran kuliner
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung dengan output lancarnya pelaksanaan/operasional tugas pimpinan/kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang bertugas ke Jakarta

Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD 2022	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD 2019-2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp
	KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT										
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi (Rutin)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,96	82	5.627.612.209	82	6.500.000.000	82	6.800.000.000	82	7.000.000.000
	Program Pelayanan Penghubung (Prioritas)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	88,86	90	3.071.865.180	90	4.000.000.000	90	4.300.000.000	90	4.500.000.000

Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi Badan Penghubung Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN			STRATEGI		KET
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	90	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII 2. Menguatkan peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual 3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni 	Program Pelayanan Penghubung	

				<p>budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta</p> <p>4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali

Tujuan			Sasaran Strategis		Target			Strategi	
Uraian	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Uraian	Indikator Kinerja	2024	2025	2026	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	1. Indeks kepuasan penerima pelayanan hubungan antar lembaga 2. Indeks kepuasan pelanggan wisma 3. Indeks kepuasan pengunjung Anjungan Daerah Bali TMII 4. Indeks kepuasan peserta kegiatan terhadap pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung	90	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	90	90	90	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII 2. Menguatkan peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan	Program Pelayanan Penghubung

							<p>surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual</p> <p>3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta</p> <p>4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

Tabel T-C.27 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Tahun 1 (2024)		Target Tahun 2 (2025)		Target Tahun 3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lok
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	80,86	82	6.500.000.000	82	6.800.000.000	82	7.000.000.000	82	20.300.000.000	Banhub	JKT
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	100%	5.000.000	100%	7.500.000	100%	10.000.000	100%			
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	5 dok	5 dok	5.000.000	5 dok	7.500.000	5 dok	10.000.000	5 dok			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	100%	3.500.000.000	100%	3.600.000.000	100%	3.700.000.000	100%			
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan	12 dok	12 dok	3.500.000.000	12 dok	3.600.000.000	12 dok	3.700.000.000	12 dok			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%			

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	30.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	50.000.000	3 paket	50.000.000	3 paket	50.000.000	3 paket				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	10.000.000	4 paket	10.000.000	4 paket	10.000.000	4 paket				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100.000.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan				
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	100%	280.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	10 unit	10 unit	280.000.000	15 unit	300.000.000	15 unit	300.000.000					
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1.145.000.000	100%	1.215.000.000	100%	1.235.000.000	100%				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	12 lap	15.000.000	12 lap	15.000.000	12 lap	15.000.000	12 lap				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa	12 lap	12 lap	230.000.000	12 lap	250.000.000	12 lap	250.000.000	12 lap				

					pelayanan Badan Penghubung											
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkat kan	12 lap	12 lap	300.000.000	12 lap	300.000.000	12 lap	350.000.000	12 lap			
				Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian senibudaya	12 lap	12 lap	700.000.000	12 lap	800.000.000	12 lap	850.000.000	12 lap			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaa n pelayanan penghubun g	12 lap	12 lap	3.000.000.0 000	12 lap	3.200.000.0 00	12 lap	3.300.000.000	12 lap			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2024-2026 disusun berdasarkan atas Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Penghubung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 agar Renstra Badan Penghubung dapat terwujud.

Adapun Sasaran strategis dan IKU Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali, dengan indikator kinerja :

a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Pengukurannya dilaksanakan dengan pengisian kuesioner pada pelayanan hubungan antar lembaga, pelayanan promosi informasi di Anjungan Bali TMII, pelayanan terhadap tamu wisma dan pelayanan terhadap pembinaan umat.

Pada RPD (tabel 7.2 terlampir) Badan Penghubung Provinsi Bali mengampu urusan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026**

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan (alasan)	Penanggungjawab	Sumber data	keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga 2. Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta 3. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali 4. Pelayanan promosi dan informasi melalui Anjungan Daerah Bali di Jakarta 	<p>Subbid Hubungan Antar Lembaga</p> <p>Subbid Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan</p> <p>Subbid Promosi dan Informasi</p>	Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Daerah Bali TMII, sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017	Program Pelayanan Penghubung

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disusun sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga dalam tercapai secara optimal tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Setelah selesainya penyusunan Rancangan Renstra ini segera akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai acuan kerja dalam mewujudkan Renstra melalui tahapan perencanaan setiap tahunnya. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan melimpahkan rahmatnya kepada segenap karyawan Badan Penghubung Provinsi Bali dalam melaksanakan tugasnya.

Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai fungsi :

1. Meningkatkan kelancaran koordinasi hubungan antara lembaga pusat dan daerah
2. Pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta
3. Mewujudkan promosi dan informasi hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, seni dan pariwisata
4. Mewujudkan pelayanan yang profesional untuk pimpinan dan tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali

Isu/strategis :

1. Belum optimalnya peran Badan Penghubung dalam upaya fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat di Ibu Kota
2. Belum optimalnya koordinasi dan penyebaran promosi informasi untuk pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta
3. Belum optimalnya penguatan kemitraan dan kerjasama dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan di Badan Penghubung yang memungkinkan dilaksanakan menggunakan CSR
4. Belum optimalnya peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung

Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali
 Indikator : Indeks Kepuasan masyarakat/ penerima pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Meningkatnya kualitas koordinasi dan konsultasi Hubungan Antar Lembaga Indikator : Indeks Kepuasan penerima pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka pembinaan masyarakat Bali di Jakarta Indikator : Indeks Kepuasan peserta kegiatan	Meningkatnya kualitas promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta melalui Anjungan Daerah Bali TMII Indikator : Indeks Kepuasan pengunjung terhadap pelayanan di	Meningkatnya kualitas Pelayanan terhadap tamu wisma dan pejabat Indikator : Indeks Kepuasan tamu wisma Badan Penghubung
--	---	---	--

<p>Terlaksananya urusan Hubungan Antar Lembaga baik itu koordinasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov Bali maupun lembaga di luar pemerintahan untuk memperlancar urusan daerah di Ibu kota Jakarta</p> <p>Indikator : Jumlah Dokumen yang dikordinasikan dan diselesaikan dengan baik melalui Badan Penghubung</p>	<p>Meningkatnya kualitas informasi kelembagaan di Jakarta</p> <p>Indikator : Jumlah data informasi kelembagaan yang valid</p>	<p>Meningkatnya Intensitas pembinaan masyarakat Bali di Jakarta</p> <p>Indikator : Jumlah pembinaan yang diselenggarakan</p>	<p>Meningkatnya pemahaman masyarakat Bali di Jakarta tentang seni, budaya dan adat yang sedang berkembang</p> <p>Indikator : Presentase peserta yang memahami seni budaya Bali setelah terlaksananya pembinaan</p>	<p>Meningkatnya Pelayanan terhadap tamu/pengunjung Anjungan Bali TMII</p> <p>Indikator : Persentase peningkatan kunjungan pengunjung/tamu ke Anjungan Bali TMII</p>	<p>Meningkatnya sarana dan prasarana promosi dan informasi yang mendukung</p> <p>Indikator : Jumlah sarana promosi dan informasi yang mendukung dan terpelihara dengan baik</p>	<p>meningkatnya kualitas kegiatan promosi dan informasi</p> <p>Indikator : Jumlah kegiatan promosi, pagelaran seni dan pameran yang dilaksanakan di Anjungan Bali</p>	<p>Meningkatnya pelayanan terhadap tamu wisma dan pejabat</p> <p>Indikator: Presentase peningkatan tamu wisma Badan Penghubung</p>	<p>Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung</p> <p>Indikator : 1. Jumlah kamar wisma yang layak huni (bersih, nyaman dan fasilitas yang ada berfungsi dengan baik) 2. Jumlah kendaraan dalam keadaan prima dan laik jalan</p>	<p>Meningkatnya capaian target penerimaan PAD melalui wisma dan sewa aula</p> <p>Indikator : Presentase peningkatan capaian target penerimaan PAD</p>
---	---	--	--	---	---	---	--	---	---

Lintas fungsi Pendukung Capaian Kinerja :

- Dinas Kebudayaan
- Dinas Pariwisata
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Bapenda
- Biro Umum dan Protokol
- Biro Pemerintahan dan Kesra
- Biro Hukum
- Bappeda
- BPKAD

Meningkatnya promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta Indikator : Jumlah pagelaran seni dan pameran (kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Dagperin) untuk mengisi acara di Jakarta	Meningkatnya intensitas pembinaan umat Hindu di Jakarta Indikator : Jumlah pembinaan umat (kerjasama dengan Biro Pemkesra) yang dilaksanakan di Jakarta	Meningkatnya PAD melalui sewa wisma dan aula Badan Penghubung Indikator : Terpenuhinya target penerimaan PAD (koordinasi dengan Bapenda)	Meningkatnya kualitas pelayanan pimpinan di Ibu Kota Jakarta Indikator : Jumlah sarana dan prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan terhadap pimpinan (kerja sama dengan Biro Umum dan Protokol)	Meningkatnya kualitas pelayanan koordinasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga Indikator : Jumlah pengurusan dokumen atau fasilitasi acara yang terselenggara (kerja sama dengan Bappeda, Biro Hukum, BPKAD, Biro Pem Kesra)
--	--	---	--	---

CASCADING KINERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI		
	TUJUAN : TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	
	<p>Sasaran - Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali</p> <p>Indikator : Indeks Kepuasan masyarakat/ penerima pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali</p> <p>Pelayanan yang diberikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan dalam rangka pembinaan masyarakat Bali di Jakarta 3. Pelayanan terhadap promosi informasi seni budaya Bali di Jakarta melalui Anjungan Daerah 4. Pelayanan terhadap tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali 	
KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	KEPALA SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN DAN RUMAH TANGGA PIMPINAN
<p>1.1.1 Meningkatnya kualitas koordinasi dan konsultasi Hubungan Antar Lembaga Indikator : Indeks Kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga</p> <p>1.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka pembinaan masyarakat Bali di Jakarta Indikator : Indeks Kepuasan peserta kegiatan terhadap pembinaan yang dilaksanakan</p>	<p>2.1.1 Meningkatnya kualitas promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta melalui Anjungan Daerah Bali TMI Indikator : Indeks Kepuasan pengunjung terhadap pelayanan di Anjungan Daerah Bali TMI</p>	<p>3.1.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan terhadap tamu wisma dan pejabat Indikator : Indeks Kepuasan tamu wisma Badan Penghubung</p>
STAF SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	STAF SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI	STAF SEKSI PELAYANAN DAN RUMAH TANGGA PIMPINAN
<p>a. Melaksanakan segala urusan Hubungan Antar Lembaga baik itu koordinasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov Bali maupun lembaga di luar pemerintahan untuk memperlancar urusan daerah di Ibu kota Jakarta</p> <p>b. Meningkatkan kualitas informasi kelembagaan di Jakarta</p> <p>c. Meningkatkan Intensitas pembinaan masyarakat Bali di Jakarta</p> <p>d. Meningkatkan pemahaman masyarakat Bali di Jakarta tentang seni, budaya dan adat yang sedang berkembang di Bali</p>	<p>a. Meningkatkan pelayanan terhadap tamu/pengunjung Anjungan Bali TMI dengan mempersiapkan SDM yang berkompetensi di bidang promosi dan informasi serta pelaksanaan SOP dan standar pelayanan yang sesuai</p> <p>b. Meningkatkan sarana dan prasarana promosi dan informasi yang mendukung seperti sarana promosi berupa pamflet/info-info gratis yang dibuat untuk pengunjung dan memastikan pemeliharaan sarana berupa bangunan-bangunan Bali terpelihara dengan baik</p> <p>c. Penyusunan perencanaan kegiatan promosi dan informasi seperti kegiatan pagelaran seni, pameran kuliner, pelatihan Tari Bali dan kegiatan kerjasama dengan sanggar-sanggar di Jakarta</p>	<p>a. Meningkatkan pelayanan terhadap tamu wisma dengan mempersiapkan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pramuwisma dan dapat menjalankan SOP dan Standar pelayanan sesuai ketentuan</p> <p>b. Meningkatkan pelayanan terhadap pimpinan yang melaksanakan dinas ke Jakarta dengan mempersiapkan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang keprotokolian dan kehormatan</p> <p>c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung seperti hunian wisma yang layak huni (bersih, nyaman, fasilitas yang ada berfungsi dengan baik), kendaraan untuk mobilitas pimpinan dalam keadaan prima</p> <p>d. Meningkatkan capaian target penerimaan PAD melalui sewa wisma dan sewa aula Badan Penghubung dengan melaksanakan inovasi promosi</p>



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR


Puja Pangastuti Angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali telah selesai dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2024 - 2026. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Dengan telah disusunnya Dokumen Renstra ini diharapkan segala potensi yang ada pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dapat diberdayakan agar dapat berperan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami harapkan agar semua komponen dilingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dapat menjadikan Renstra ini sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan

Kami menyadari bahwa Dokumen Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan koreksi yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Dokumen Renstra ini, semoga dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program/Kegiatan dalam mewujudkan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Provinsi Bali.

Kepala Dinas,



Dr. KN. Boy Jayawibawa
NIP. 19651130 199203 1 010



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	57
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..	59
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	59
3.2 Isu Strategis	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	65
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	65
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	68
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	75
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA.....	87
BAB VIII PENUTUP	94
LAMPIRAN	
I. TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA PROVINSI BALI	
II. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA PROVINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah, acuan dalam pembuatan renja, menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada Tahun 2023 dan pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara Nasional tahun 2024 maka sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Daerah, setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun



2024 - 2026 dan seluruh Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026. Renstra PD disusun berpedoman pada RPD serta sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah juga merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Bali dan Nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2024-2026.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan Renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses penyusunan Renstra secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPD. Dalam hal ini Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali disusun untuk digunakan pada masa transisi perencanaan selama 3 tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana



dalam proses penyusunannya telah memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

A. Hubungan Antara RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional dan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, pembangunan Provinsi Bali diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Provinsi Bali. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.

B. Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Provinsi Bali

Dalam penyusunannya, RPD Tahun 2024-2026 telah menyesuaikan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Perubahan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025 pada arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahunan tahap IV.

C. Hubungan Antara RPD dengan RKPD Provinsi Bali

RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 nantinya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Selain berpedoman pada dokumen RPD, penyusunan RKPD juga mengacu pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.



RKPD berpedoman pada RPD dalam hal penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah, dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan kepala daerah tentang RPD.

D. Hubungan Antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai penjabaran teknis RPD, dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

Renstra PD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

E. Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPD juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan berbagai dokumen lainnya.

Tujuan penataan ruang Provinsi Bali yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 pada Pasal 3 adalah untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjiwa, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan Wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2024-2026 berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut.



1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);



12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 28. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan



- RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
 33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Daerah
 34. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
 35. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 3);
 36. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);
 37. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali periode 2024-2026.

Tujuan :

Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang berkelanjutan;
- b. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah sebagai penjabaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- c. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dari tahun 2024-2026;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tahun 2024-2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran yang diharapkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V memuat tentang strategi dan arah kebijakan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga periode 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI berisikan uraian tentang program, kegiatan dan pendanaan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII memuat tentang indikator kinerja sasaran dan rencana kerja lima tahun (2024-2026).

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2024-2026 secara konsisten.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA PROVINSI BALI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali merupakan Perangkat Daerah (PD) pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disdikpora Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Nomor 7) dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dapat dijabarkan dalam tugas, fungsi dan rincian tugas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai berikut:

A. Tugas

A.1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai Bidang tugasnya.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :



1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
 - e. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi bidang pendidikan meliputi pembinaan SMA, pembinaan SMK, pembinaan PK, PLK, Bahasa dan Sastra, serta bidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi bidang pendidikan dan pembinaan bahasa dan sastra, serta kepemudaan dan olahraga;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan Pemerintah Provinsi bidang pendidikan dan pembinaan bahasa dan sastra, serta kepemudaan dan olahraga;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pada UPTD Dinas dan Satuan Pendidikan;
 - i. menerbitkan rekomendasi pendirian, penutupan, pengembangan, perubahan dan penggabungan sekolah.
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, instansi swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri bidang pendidikan, bahasa dan sastra, serta pemuda dan olahraga;
 - k. menyediakan dukungan kerjasama antar kabupaten/kota bidang pendidikan, bahasa dan sastra, serta kepemudaan dan olahraga;
 - l. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan Pemerintah Provinsi bidang pendidikan, bahasa dan sastra, serta pemuda dan olahraga;
 - m. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;



- m. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
 - n. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - o. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
 - p. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang Pendidikan, kepemudaan dan olahraga sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
 - q. menyelenggarakan pembinaan terhadap keseluruhan kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peserta didik untuk peranannya di masa yang akan datang;
 - r. menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, serta kepemudaan dan olahraga yang berjenjang dan lintas sektoral;
 - s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - t. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
 - b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;



- c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Bidang;
- f. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas, UPTD Dinas dan Satuan Pendidikan;
- i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas dan UPTD Dinas;
- l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Dinas;
- m. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;



- n. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
 - o. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
 - p. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTDDinas;
 - q. menyelenggarakan kegiatan pembinaan urusan manajemen administrasi umum, kepegawaian dan keuangan yang merupakan tugas satuan pendidikan menurut satuan wilayah kabupaten/kota;
 - r. menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang berjenjang dan lintas sektoral;
 - s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas;
 - t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
 - u. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Bidang Pembinaan SMA, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - e. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;



- f. Menyelenggarakan pembinaan kurikulum dan pembelajaran SMA;
 - g. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana SMA;
 - h. menyelenggarakan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada SMA;
 - i. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, peserta didik, dan sarana prasarana SMA;
 - j. menyusun rekomendasi pendirian, penutupan, pengembangan, perubahan dan penggabungan sekolah;
 - k. mengkoordinasikan kerjasama kelembagaan bidang SMA;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SMA;
 - m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
4. Kepala Bidang Pembinaan SMK mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - e. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - f. menyelenggarakan pembinaan kurikulum dan pembelajaran SMK;
 - g. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana SMK;



- h. menyelenggarakan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada SMK;
 - i. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, peserta didik, kelembagaan dan sarana prasarana SMK;
 - j. menyusun rekomendasi pendirian, penutupan, pengembangan, perubahan, dan penggabungan SMK;
 - k. mengkoordinasikan kerjasama kelembagaan bidang pendidikan SMK;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan *technopark* dan *teaching factory* pada SMK;
 - m. mengkoordinasikan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan SMK;
 - o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
5. Kepala Bidang Pembinaan PK dan PLK mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
 - d. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - e. menyelenggarakan pembinaan kurikulum dan pembelajaran PK dan PLK;



- f. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana PK dan PLK;
 - g. menyelenggarakan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada PK dan PLK;
 - h. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, peserta didik, kelembagaan dan sarana prasarana PK dan PLK;
 - i. menyusun rekomendasi pendirian, penutupan, pengembangan, perubahan dan penggabungan PK dan PLK;
 - j. mengkoordinasikan kerjasama kelembagaan Bidang pendidikan PK dan PLK; menyelenggarakan pembinaan bahasa dan sastra;
 - k. mengkoordinasikan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
 - l. menyusun rekomendasi pendirian, penutupan, pengembangan, perubahan dan penggabungan PK dan PLK;
 - m. mengkoordinasikan kerjasama kelembagaan Bidang PK, PLK, bahasa dan sastra;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PK, PLK, bahasa dan sastra; melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
6. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
 - b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Satuan Pendidikan;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;



- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - h. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan karir dan peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - i. menyelenggarakan pengembangan profesi, kualifikasi serta tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - j. melakukan pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan
 - k. menyiapkan kerjasama Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - l. menyiapkan kerjasama Bidang Gurudan Tenaga Kependidikan;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
7. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
 - b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
 - c. mengkoordinasikan bawahan;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala



Dinas melalui Sekretaris;

- h. melaksanakan Penyardaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi;
- i. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
- j. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga;
- k. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
- l. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan;
- m. menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

A.2. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, Pelatihan, Evaluasi Kegiatan Teknologi Pendidikan dan Pendayagunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta sebagai pusat data dan publikasi pendidikan.

Dengan rincian tugas Kepala UPTD sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pejabat fungsional;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan bawahan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;



- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- h. membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Provinsi pengembangan dan pemberdayaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk pendidikan;
- i. mengembangkan bahan dan model pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
- i. mengembangkan sistem informasi manajemen untuk pendidikan;
- j. pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran;
- k. pemberdayaan layanan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan;
- l. pelaksanaan kerjasama di bidang pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

A.3. UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan

UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pelatihan, evaluasi kegiatan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan. Dengan rincian tugas Kepala UPTD sebagai berikut :



- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pejabat fungsional;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan bawahan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- h. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian teknis operasional/teknis penunjang pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali mengembangkan kurikulum berbasis muatan lokal yang mendukung pencapaian Standar Nasional Pendidikan;
- i. mengembangkan bahan ajar muatan lokal yang mendukung pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan;
- j. mengembangkan dan menyusun Bahan Pokok Uji;
- k. melaksanakan pemetaan hasil penilaian pendidikan;
- l. melaksanakan penilaian pendidikan;
- m. melaksanakan uji kelayakan bahan ajar muatan lokal mendukung pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan;
- n. mengembangkan penilaian pendidikan dan muatan lokal semua jenjang;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kurikulum dan penilaian pendidikan;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.



A.4. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan keseluruhan kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peserta didik untuk peranannya dimasa yang akan datang.

Dengan rincian tugas Kepala Sekolah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sekolah;
- b. mengkoordinasikan program kerja sub bagian dan jabatan fungsional;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
- f. melaksanakan urusan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana, peserta didik, penumbuhan karakter, dan ketenagaan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- g. menetapkan Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, Koordinator Bidang, Kepala Unit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan kerjasama kelembagaan satuan pendidikan;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

B. Fungsi

B.1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga dan pembinaan bahasa dan sastra yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;



- d. penyelenggaraan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Dalam menyelenggarakan tugas UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
- b. menyiapkan bahan teknis operasional pengembangan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
- c. mengembangkan bahan dan model pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
- d. mengembangkan sistem informasi manajemen untuk pendidikan ;
- e. melaksanakan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran;
- f. melaksanakan pemberdayaan layanan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan guru dan tenaga kependidikan;
- h. melaksanakan kerjasama dibidang pemanfaatan dibidang teknologi informasi dan pendidikan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan pengembangan guru dan tenaga kependidikan;
- j. mengelola urusan ketatausahaan ;dan
- k. melaksanakan tugas lain oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

B.3. UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan

Dalam menyelenggarakan tugas UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengembangan kurikulum muatan lokal;
- b. melaksanakan uji kelayakan bahan ajar muatan lokal;
- c. melaksanakan penilaian proses pembelajaran;
- d. melaksanakan dan penyusunan bahan uji;



- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan penilaian pendidikan;
- g. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

B.4. Satuan Pendidikan


Dalam menyelenggarakan tugas Satuan Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana, peserta didik, penumbuhan karakter dan ketenagaan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. menetapkan Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, Koordinator Bidang, Kepala Unit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melaksanakan kerjasama kelembagaan satuan pendidikan;
- d. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pembinaan SMA
- d. Bidang Pembinaan SMK
- e. Bidang Pembinaan PK dan PLK
- f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
- g. Bidang Pemuda dan Olahraga
- h. UPTD dan Satuan Pendidikan; dan
- i. Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Keadaan Pegawai

Keadaan Pegawai Disdikpora Provinsi Bali tahun 2022 dengan jumlah total 9.016 orang terdiri atas 6.392 orang (70,89%) dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2.624 orang (29,10%) dengan status tenaga kontrak (Non ASN). Untuk Tenaga ASN terdiri dari 5.472 orang (85,60%) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 920 orang (14,39%) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tenaga ASN terkonsentrasikan di lingkungan kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 221 orang (3,46%) dengan status PNS dan tenaga ASN yang terdistribusikan pada Satuan Pendidikan sebanyak 6.171 orang (96,54%) terdiri atas 5.251 orang (82,14%) PNS dan 920 orang (14,39%) PPPK, dengan tugas sebagai Kepala Sekolah sebanyak 143 orang (2,24%), Tata Usaha, Analis SDM, Pelaksana, pengadministrasi, pengelola dan lain sebagainya sebanyak 686 orang (10,73%), Guru PNS sebanyak 4.422 orang (69,18%) dan guru PPPK sebanyak 920 orang (14,39%). Secara golongan, dari 6.392 orang ASN, Golongan IV a/b/c/d sebanyak 2.484 orang (38,86%); Golongan III a/b/c/d sebanyak 2.560 orang (40,05%); Golongan II a/b/c/d sebanyak 414 orang (6,47%); Golongan I a/b/c/d sebanyak 14 orang (0,21%) dan Golongan IX (PPPK) sebanyak 920 orang (14,39%). Keadaan Tenaga Kontrak sebanyak 2.624 orang yang terdistribusikan di lingkungan kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 239 orang (9,1%) dan ditempatkan pada Satuan Pendidikan (SMA/SMK/SLB Negeri) sebanyak 2.385 orang (90,89%). Lihat Tabel 2.1; Tabel 2.2; dan Tabel 2.3.

Tabel. 2.1
Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Disdikpora Provinsi Bali Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	
		(orang)	(%)
A.	PNS Disdikpora Provinsi Bali	221	3,46%
B.	PNS pada Satuan Pendidikan:		
	1. PNS sebagai Kepala Sekolah	143	2,24%
	2. PNS sebagai Analis SDM	119	1,86%
	3. PNS sebagai Guru	4.422	69,18%
	4. PPPK Guru	920	14,39%
C.	PNS pada satuan lainnya:		
	1. Pelaksana	1	0,02%
	2. Pengadministrasi	130	2,03%
	3. Pengelola	395	6,18%
	4. Pramur Kebersihan	27	0,42%
	5. Pustakawan	7	0,11%
	6. Petugas Keamanan	7	0,11%
	Total PNS	6.392	100,00%

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdikpora Provinsi Bali, 2022.

Tabel. 2.2
Keadaan PNS Disdikpora Provinsi Bali
Dirinci Menurut Golongan Tahun 2022

NO	Golongan	Jumlah PNS	
		(Orang)	(%)
1	Golongan IV a/b/c/d	2.484	38,86%
	Golongan IV a	1082	16,93%
	Golongan IV b	1237	19,35%
	Golongan IV c	161	2,52%
	Golongan IV d	4	0,06%
2	Golongan III a/b/c/d	2.560	40,05%
	Golongan III a	759	11,87%
	Golongan III b	424	6,63%
	Golongan III c	545	8,53%
	Golongan III d	832	13,02%
3	Golongan II a/b/c/d	414	6,48%
	Golongan II a	17	0,26%
	Golongan II b	24	0,37%
	Golongan II c	290	4,54%
	Golongan II d	83	1,30%
4	Golongan I a/b/c/d	14	0,22%
5	Golongan IX PPPK	920	14,39%
	TOTAL	6.392	100,00%

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdikpora Provinsi Bali, 2022.

Tabel. 2.3

Keadaan Tenaga Kontrak Disdikpora Provinsi Bali Tahun 2022

No	Tenaga Kontrak	Jumlah	Persentase (%)
A.	Tenaga Kontrak di Lingkungan Disdikpora Prov. Bali	239	9,11%
	1. Sekretariat	103	3,92%
	2. Bidang Pembinaan SMA	17	0,65%
	3. Bidang Pembinaan SMK	14	0,53%
	4. Bidang Pembinaan PK, LK, dan Bahasa	15	0,57%
	5. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan	14	0,53%
	6. Bidang Pemuda dan Olahraga	44	1,68%
	7. UPTD BPTEKDIK	17	0,65%
	8. UPTD BPTKK	15	0,57%
B.	Tenaga Kontrak pada Satuan Pendidikan	2.385	90,89%
	Total	2.624	100,00%

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdikpora Provinsi Bali, 2022

2.2.2. Keadaan Sarana Prasarana Disdikpora Provinsi Bali

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana.

Tabel 2.4.

Sarana dan prasarana Disdikpora Provinsi Bali
Tahun 2022

NO.	JENIS	JUMLAH
1.	Gedung	7 unit
2.	Kendaraan roda empat	14 unit
3.	Kendaraan roda dua	6 unit
4.	Fasilitas Kantor :	
	Kantin	2 unit
	Toilet	9 unit
	Bale Bengong	2 unit
	Perpustakaan	1 unit
	Ruang Rapat	3 unit
	Aula	1 unit
	Lapangan Tenis	1 unit
	Lapangan Upacara	1 unit
	Tempat Suci (Pura/Pelinggih)	3 unit
	Tempat Parkir	2 unit
	Garase	3 unit
	Bak Sampah	1 unit
5.	Tower air	1 unit
6.	Ruang Laktasi	1 unit
7.	Pos jaga	1 unit

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdikpora Provinsi Bali, 2022.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


2.3.1. Kinerja Pelayanan Disdikpora Provinsi Bali

Keberhasilan pembangunan di Provinsi Bali salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karenanya peningkatan akses dan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah dapat melalui beberapa indikator untuk mengetahuinya, yaitu: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berikut adalah gambaran kondisi pendidikan di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Perkembangan partisipasi penduduk untuk mengenyam pendidikan anak usia dini mengalami trend penurunan, sehingga perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk mengedukasi masyarakat agar menempuh pendidikan dimulai dari jenjang PAUD. Berikut adalah gambaran capaian APK jenjang PAUD di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Gambar 2.2 APK PAUD Provinsi Bali Tahun 2017-2022




Sumber: Kemendikbud Ristek, 2022

2. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2022 untuk tingkat SD/ sederajat sebesar 99,55 persen sedangkan untuk tingkat SMP/ sederajat sebesar 97,85 persen dan untuk tingkat SMA/ sederajat sebesar 83,84 persen. Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa capaian partisipasi masyarakat untuk masing-masing jenjang pendidikan sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan pencapaiannya, sesuai amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) pencapaian APS diharapkan mencapai 100 persen. Berikut adalah gambaran capaian APS jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Gambar 2.3 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Bali Tahun 2017-2022




Sumber Data: BPS Bali, 2022

3. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan kesesuaian usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun

2022 untuk tingkat SD/ sederajat sebesar 101,72 persen, tingkat SMP/ sederajat sebesar 95,76 persen, dan tingkat SMA/ sederajat sebesar 100,51 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa capaian partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan sudah cukup baik. Berikut adalah gambaran capaian APK jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Gambar 2.4 Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Bali Tahun 2017-2022




Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM didapat dengan membagi jumlah penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2022 untuk tingkat SD/ sederajat sebesar 93,38 persen, SMP/ sederajat sebesar 78,92 persen dan untuk tingkat SMA/ sederajat sebesar 74 persen. Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa capaian partisipasi masyarakat untuk masing-masing jenjang pendidikan sudah cukup baik namun masih belum mencapai target sehingga perlu adanya terobosan program/kegiatan

dalam mendukung peningkatan akses pendidikan. Berikut adalah gambaran capaian APM jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Gambar 2.5 Angka Partisipasi Murni Provinsi Bali Tahun 2017-2022



Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan menunjukkan seberapa besar jenjang pendidikan yang bisa diselesaikan oleh peserta didik di Provinsi Bali. Angka ini menunjukkan besarnya potensi kualitas SDM yang nantinya masuk ke angkatan kerja di Provinsi Bali. Semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan maka diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja yang tentunya bisa semakin menggerakkan ekonomi di Bali. Sampai dengan tahun 2021 yaitu untuk SD/ sederajat sebesar 20,67 persen, jenjang SMP/ sederajat sebesar 19,51 persen dan jenjang SMA/ sederajat sebesar 32,77 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta stakeholder terkait harus semakin meningkatkan upaya peningkatan pendidikan yang bisa diselesaikan.

Gambar 2.6 Angka Pendidikan yang Ditamatkan 2017-2022




Sumber: BPS Bali, 2022

6. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan banyaknya peserta didik yang tidak menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Pada tahun 2021 angka putus sekolah di Provinsi Bali secara berturut-turut untuk jenjang SD/ sederajat sebesar 0,00 persen, SMP/ sederajat sebesar 0,00 persen dan SMA/ sederajat sebesar 0,03 persen. Angka ini menunjukkan pencapaian yang sudah baik karena sudah mampu mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Gambar 2.7 Angka Putus Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2017-2022



Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

7. Angka Kelulusan

Angka kelulusan baik pada tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat selama periode 2017-2022 sudah sangat baik yaitu hampir mencapai 100 persen secara keseluruhan. Dengan demikian ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah melalui berbagai program yang disusun oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta stakeholder terkait.

Gambar 2.8 Angka Kelulusan di Provinsi Bali Tahun 2017-2022




Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

8. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah di Provinsi Bali sudah baik sebagaimana ditunjukkan oleh grafik di bawah. Rata-rata angka melanjutkan dari SD/ sederajat ke SMP/ sederajat tahun 2022 adalah 104,83 persen, sedangkan angka melanjutkan dari SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat adalah sebesar 94,14 persen. Ini mengindikasikan bahwa tingkat motivasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan di Provinsi Bali masih tinggi dan hal ini bisa menjadi keuntungan bagi kualitas SDM kependudukan usia produktif.

Gambar 2.9 Angka Melanjutkan di Provinsi Bali Tahun 2017-2022




Sumber Data : Disdikpora Provinsi Bali, 2022

9. Fasilitas Pendidikan

Secara umum fasilitas pendidikan (ruang kelas dalam kondisi baik) di Provinsi Bali pada jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat pada tahun 2021 berturut-turut adalah sebesar 62,38 persen, 69,04 persen, dan 71,72 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kedepannya pemerintah perlu mengupayakan kembali dorongan bantuan sarana/prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar fasilitas pendidikan yang diperlukan oleh peserta didik pada setiap jenjang di Provinsi Bali. Ketersediaan fasilitas pendidikan menjadi modal penting agar peserta didik di Provinsi Bali bisa meningkatkan kualitas SDMnya melalui pendidikan yang baik.

Gambar 2.10 Fasilitas Pendidikan (Kondisi Ruang Kelas Baik) di Provinsi Bali Tahun 2017-2022



Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

10. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Rasio Jumlah Guru

Rasio ketersediaan sekolah dan rasio jumlah guru terhadap murid ditunjukkan oleh grafik di bawah ini. Secara umum rasio ketersediaan sekolah selama kurun waktu 2017 sampai 2022 mengalami trend peningkatan. Dengan demikian program pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan menurut jenjang pendidikan sudah mampu mengakomodasi kebutuhan fasilitas pendidikan sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

Rasio ketersediaan guru baik pada jenjang dasar dan menengah selama kurun waktu 2017 sampai 2022 mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan. Sehingga kedepannya perlu dilakukan pemetaan dan analisis kebutuhan guru yang lebih intensif sehingga didapatkan rasio guru yang lebih optimal.


Gambar 2.11 Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2017-2022



Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.12 Rasio Jumlah Ketersediaan Guru Terhadap Jumlah Murid Per 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Bali

Tahun 2017-2022




Sumber Data : Disdikpora Provinsi Bali, 2022

11. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan tingkat kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis di suatu wilayah. Angka melek huruf menjadi salah satu dasar dalam pertimbangan pengembangan suatu daerah karena akan berpengaruh terhadap kualitas SDM di usia produktif/angkatan kerja. Angka melek huruf di Provinsi Bali cenderung meningkat pada periode tahun 2017 sampai dengan 2022.

Gambar 2.13 Angka Melek Huruf di Provinsi Bali Tahun 2017-2022




Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

12. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi guru dengan pendidikan minimal S1/DIV pada tahun 2022 pada setiap jenjang pendidikan berturut - turut untuk SD/ sederajat sebesar 95,88 persen, SMP/ sederajat sebesar 97,27 persen, dan SMA/ sederajat sebesar 93,95, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru - guru di Provinsi Bali telah memenuhi kualifikasi minimal S1/D4.

Gambar 2.14 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4
Provinsi Bali Tahun 2017-2022



Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2022

13. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif dan Persentase Wirausaha Muda

Persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase wirausaha muda aktif secara berturut-turut selama kurun waktu 2017-2022 sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut.

Gambar 2.15 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif dan Persentase Wirausaha Muda di Provinsi Bali



Sumber Data : Disdikpora Provinsi Bali, 2022

14. Cakupan Pembinaan Olahraga, Pelatih yang Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda

Selama kurun waktu 6 tahun dari tahun 2017 sampai 2022 cakupan pembinaan olahraga mengalami peningkatan dari 48,9 persen pada tahun 2017 menjadi 60 persen pada tahun 2022. Pembinaan tersebut melibatkan pelatih yang bersertifikat yaitu sebanyak 65 persen pada tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 50 persen. Selama pembinaan ini atlet muda yang berhasil dibina sebanyak 6,5 persen pada tahun 2017 meningkat pada tahun 2022 menjadi 15 persen.

Gambar 2.16 Cakupan Pembinaan Olahraga, Pelatih yang Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda di Provinsi Bali




Sumber Data : Disdikpora Provinsi Bali, 2022

15. Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah atlet berprestasi pada perhelatan berbagai kompetisi kejuaraan mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan selama periode tahun 2017-2022. Selanjutnya jumlah prestasi olahraga dari tahun 2017 sampai tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan.

Gambar 2.17 Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga di Provinsi Bali



Sumber Data : Disdikpora Provinsi Bali, 2022

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET					REALISASI					RASIO CAPAIAN					KET
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
A	Indikator Kinerja Kunci																		
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,72	10,00	10,28	10,56	10,84	11,41	8,85	8,95	9,06	9,39		88,45	87,06	85,80	86,62		
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,21	13,49	13,63	13,77	13,91	14,05	13,27	13,33	13,40	13,48		98,37	97,80	97,31	96,91		
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18	Persentase	82,35	82,54	82,73	82,92	83,11	83,30	82,60	82,96	83,96	N/A		100,07	100,28	101,25	-		
4	Jumlah jalur pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu	Jumlah	21,00	33,00	42,00				29,00	53,00				87,88	126,19	-	-		
B	Indikator Kinerja Utama																		
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Persentase	100,4	101,20	102,01	102,81	100,50	101,00	87,96	88,67	89,87	91,08		86,91	86,92	87,41	90,63		
2	Angka Kelulusan	Persentase	99,99	100	100	100			99,97	99,98	99,98	99,98		99,97	99,98	99,98			
3	Angka putus sekolah	Persentase	0,25	0,24	0,23	0,22			0,55	0,06	0,20	0,20		229,17	26,09	90,91			



NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET					REALISASI					RASIO CAPAIAN					KET
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
4	Angka transisi pendidikan menengah	Persentase	-	-	97,97	99,03			96,79	97,89	93,77	93,77			99,92	94,69			
4	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi baik	Persentase	-	-	-	-	88,50	88,60				93,85						106,04	
5	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menerapkan nilai - nilai kearifan lokal	Persentase	-	-	-	-	70,00	70,25				70,53						100,76	
6	Persentase prestasi pemuda dan olahraga	Persentase	-	-	-	-	0,20	0,22				0,16						80	
7	Persentase pemuda yang mengimplementasikan nilai - nilai Jana Kerthi	Persentase	-	-	-	-	60,70	68,58				83,90						123,92	
C	Indikator Kinerja Program																		
1	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Nilai	88,87	83,75	88,89	88,90	81,00	81,25	83,75	80,90	80,90	-	-	100,00	91,01	91,00	-	-	



NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET					REALISASI					RASIO CAPAIAN					KET
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Nilai prestasi kinerja (NPK) Guru dan Tenaga Kependidikan	Nilai	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50	-	85,99	100,00				101,16	116,96			
3	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	Persentase	73,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	72,93	73,29	74,82	75,80		72,93	73,29	74,82	75,80		
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Persentase	15,14	15,23	15,32	-	-	-	43,46	43,73				285,36	285,44				
5	Persentase sekolah yang memiliki ruang multimedia	Persentase	78,00	81,00	84,00	-	-	-	n/a	n/a									
6	Persentase widya pasraman yang tumbuh dan berkembang di Desa Adat	Persentase	1,41	2,21	2,81	-	-	-	n/a	n/a									
7	Persentase mahasiswa S1, S2, S3 yang berprestasi di bidang penerapan nilai nilai Jana Kerthi	Persentase	0,03	0,03	0,05	-	-	-	n/a	n/a									
8	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus	Persentase	15,14	-	-	35,35	35,45	35,55	-	-	40,40					124,13			
9	Persentase lulusan siswa SMK yang diterima berkerja di dunia usaha/dunia industri	Persentase	-	-	-	46,50	47,00	47,50			50,10					107,74			



NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET					REALISASI					RASIO CAPAIAN					KET
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
10	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	Persentase	-	-	-	50,87	51,37	51,87	-	-	70					137,61			
11	Nilai rata-rata bahasa bali pada satuan pendidikan	Nilai	-	-	-	69,80	70,00	70,20	-	-	70					100,29			
12	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	Persentase	0,81	3,70	3,85	4,00	4,15	4,30	3,85	1,14	0,18					4,50			
13	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase	77,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	77,00	20,00	65,00					82,28			
14	Jumlah Medali yang diperoleh Atlit pelajar ditingkat Regional, Nasional dan Internasional	Jumlah	11,00	85,00	90,00	95,00	100,00	110,00	98,00	0,00	142,00					149,47			



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Sumber Data
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)
ASPEK PELAYANAN UMUM														
Layanan Urusan Wajib Dasar														
1	Pendidikan													
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase (%)	79,1	80,1	32,97	81,1	82,3	82,1	31,07	83,1	31,07	84,1		Disdikpora Provinsi Bali
1.2	Angka Partisipasi Kasar													
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persentase (%)	105,9	106,688	109,38	107,48	100,56	108,264	101,02	109,052	101,02	109,84		Disdikpora Provinsi Bali
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persentase (%)	106,95	108,31	106,88	109,67	96,40	111,03	96,52	112,39	96,52	113,75		Disdikpora Provinsi Bali
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persentase (%)	100,4	101,20	98,00	102,01	100,30	102,812	91,08	103,616	91,08	104,42		Disdikpora Provinsi Bali
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan													
1.3.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A	Persentase (%)	24,55	24,84	23,49	25,14	24,80	25,43	24,84	25,73	24,84	26,02		Disdikpora Provinsi Bali



No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Sumber Data
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)
1.3.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS/Paket B	Persentase (%)	11,73	12,02	11,69	12,32	21,78	21,61	22,39	12,91	22,39	13,2		Disdikpora Provinsi Bali
1.3.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	23,41	23,7	23,89	24	38,59	24,29	31,84	24,59	31,84	24,88		Disdikpora Provinsi Bali
1.4	Angka Partisipasi Murni													
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	96,06	100	99,63	100	92,06	100	95,99	100	95,99	100		Disdikpora Provinsi Bali
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	84,54	100	88,72	100	79,22	100	79,05	100	79,05	100		Disdikpora Provinsi Bali
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	73,15	100	73,21	100	82,51	100	75,80	100	75,80	100		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.5	Angka Partisipasi Sekolah													
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	99,56	99,56	99,71	99,56	99,21	99,56	95,99	99,56	95,99	99,56		Disdikpora Provinsi Bali
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	97,92	97,92	97,72	97,92	95,52	97,92	79,05	97,92	79,05	97,92		Disdikpora Provinsi Bali



No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Sumber Data
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	82,35	82,35	82,60	82,35	71,44	82,35	75,80	82,35	75,80	82,35		Disdikpora Provinsi Bali
1.6	Angka Putus Sekolah													
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase (%)	0,05	0,04	0,03	0,03	0,08	0,02	0,01	0,01	0,01	0		Disdikpora Provinsi Bali
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase (%)	0,10	0,09	0,12	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05		Disdikpora Provinsi Bali a
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0,25	0,24	0,55	0,23	0,06	0,22	0,20	0,21	0,20	0,20		Disdikpora Provinsi Bali
1.7	Angka Kelulusan													
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Disdikpora Provinsi Bali
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Disdikpora Provinsi Bali
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	99,99	100	99,97	100	99,98	100	99,98	100	99,98	100		Disdikpora Provinsi Bali



No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Sumber Data
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)
1.8	Angka Transisi (AT)													
1.8.1	Angka Transisi (AT) SMP/MTs	Persentase (%)	96,24	97,3	96,73	98,36	98,74	99,42	91,56	100,47	91,56	101,53		Disdikpora Provinsi Bali
1.8.2	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	95,85	96,91	96,79	97,97	97,89	99,03	93,77	100,47	93,77	101,53		Disdikpora Provinsi Bali
1.9	Fasilitas Pendidikan													
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase (%)	93,28	94,03	96,69	94,77	95,34	95,52	43,21	96,26	44,76	97,01		Disdikpora Provinsi Bali
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persentase (%)	92,07	92,82	97,46	93,56	94,31	94,31	51,21	95,05	58,86	95,80		Disdikpora Provinsi Bali
1.9.3	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persentase (%)	96,00	96,47	99,34	96,93	97,06	97,40	66,89	97,87	64,44	98,33		Disdikpora Provinsi Bali
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	63,77	63,82	7,04	63,87	7,32	63,92	42,83	63,97	44,47	64,03		Disdikpora Provinsi Bali
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persentase (%)	18,12	23,61	0,86	22,73	23,08	24,09	17,67	23,95	19,5	23,95		Disdikpora Provinsi Bali



No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Sumber Data
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)
1.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	60,61	62,36	66,27	64,99	63,84	65,57	62	66,09	60,75	66,09		Disdikpora Provinsi Bali
1.13	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Persentase (%)	61,27	63,82	61,97	67,17	65,83	66,83	77,79	65,37	64,23	65,37		Disdikpora Provinsi Bali
	- SMA/MA (per 1000 murid)	Persentase (%)	78,88		70,93		72,38		80,11		66,16			Disdikpora Provinsi Bali
	- SMK (per 1000 murid)	Persentase (%)	70,05		56,65		63,78		75,47		62,19			Disdikpora Provinsi Bali
1.14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata													
1.14.1	SD/MI	Persentase (%)	0,03	0,03	1,54	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03	0,01	0,03		Disdikpora Provinsi Bali
1.14.2	SMP/MTS	Persentase (%)	0,09	0,09	2,01	0,09	0,09	0,09	0,06	0,09	0,06	0,09		Disdikpora Provinsi Bali
1.14.3	SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0,10	0,10	2,28	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10		Disdikpora Provinsi Bali



No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Sumber Data
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persentase (%)	100,00	106,94	99,97	106,94	99,98	107,83	99,89	108,72	99,89	109,61		Disdikpora Provinsi Bali
1.16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persentase (%)	99,87	99,87	99,93	99,88	99,91	99,89	95,00	99,90	95,00	99,91		BPS
1.17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase (%)	92,98	92,98	94,53	93,06	98,34	93,14	95,00	93,22	95,00	93,30		Disdikpora Provinsi Bali
1.18	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV													
1.18.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	Persentase (%)	87,96	75,19	98,86	75,88	76,85	76,57	77,50	77,26	77,50	77,95		Disdikpora Provinsi Bali
1.18.2	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	Persentase (%)	93,16	94,08	94,31	95,00	94,86	95,92	98,47	96,84	97,40	97,76		Disdikpora Provinsi Bali
1.18.3	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	Persentase (%)	95,91	96,42	96,62	96,93	96,78	97,44	98,35	97,95	98,35	98,46		Disdikpora Provinsi Bali
1.18.4	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persentase (%)	96,39	96,68	99,10	96,97	97,08	97,26	97,63	97,55	97,63	97,84		Disdikpora Provinsi Bali



No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Sumber Data
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)
13	Kepemudaan dan Olah Raga													
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase (%)	76	77	77	78	78	79	65	80	40	81		Disdikpora Provinsi Bali
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persentase (%)	0,82	0,83	0,83	0,84	0	0,85	0	0,86	0,50	0,87		Disdikpora Provinsi Bali
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase (%)	51,2	52	52	54	0	56	56	58	60	60		Disdikpora Provinsi Bali
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase (%)	38,88	40	50	42	40	44	40	46	50	48		Disdikpora Provinsi Bali
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persentase (%)	3,31	5	6,5	7,5	0	10	23	12,5	15	15		Disdikpora Provinsi Bali
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	924 Orang	177 Orang	180 orang	186 Orang	0	192 Orang	173 Orang	199 orang	226 orang	205 orang		Disdikpora Provinsi Bali
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	20 cabor	22 cabor	24 cabor	24 cabor	0	26 cabor	26 cabor	28 cabor	33 cabor	30 cabor		Disdikpora Provinsi Bali



Tabel 2.7
Capaian Kinerja SPM Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target	Capaian
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%	100	83,84
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	61,66	68,48
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	58,33	56,32
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	61,66	63,73
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	58,33	53,01
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	52	86,11
		Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	65	67,40
	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi	%	100	67,21
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	63,33	67,3
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	56,66	57,82
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	63,33	71,12
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	56,66	62,4
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	61,66	71,31
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	58,33	65,46



2.3.1 Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan daerah adalah pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah sedangkan pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, dijabarkan sebagai berikut.



Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005, gambaran kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun 2017-2021 disajikan sebagai berikut.

1. Pendapatan

Pendapatan daerah melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali bersumber dari Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah berupa sewa kantin dan sewa rumah dinas. Pendapatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang disajikan secara time series menyajikan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Bali dari tahun 2019-2021 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Kode Rek.	Uraian	Tahun (Rp)			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
4	PENDAPATAN	1.307.675.000	433.600.000	240.650.000	-57%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.307.675.000	433.600.000	240.650.000	-57%
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.307.675.000	433.600.000	240.650.000	-57%

Berdasarkan Tabel diatas pendapatan daerah melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -57%. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan Pandemi Covid-19 dimana sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring, sehingga pendapatan sewa kantin tidak bisa terealisasi.

2. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah klasifikasi belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi
- c. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
- d. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2019–2021 disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.9 Realisasi Belanja Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Bali Tahun 2019-2021

URAIAN	REALISASI			PERTUMBUHAN (%)
	2019	2020	2021	
BELANJA DAERAH				
Belanja Operasi	1.108.619.783.557	1.158.158.370.085	1.945.549.244.128	32%
Belanja Pegawai	792.740.262.252	795.500.999.573	798.950.441.393	
Belanja Barang dan Jasa	312.825.391.560	336.466.949.742	327.391.078.835	
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah	3.054.129.745	26.190.420.770	819.207.723.900	
Belanja Bantuan Sosial				
Belanja Modal	95.281.533.651	73.696.075.539	178.883.240.181	37%
Belanja Modal Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin			67.565.737.504	
Belanja Gedung dan Bangunan			84.318.209.215	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			70.920.000	
Belanja Aset Tetap Lainnya			26.928.373.462	
Belanja Tidak Terduga				
Belanja Tidak Terduga				
Belanja Transfer				
Belanja Bagi Hasil				
Belanja Bantuan Keuangan				

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali meliputi urusan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, sebagai berikut :

2.4.1 Perangkat Daerah

- Inspektorat Daerah Provinsi Bali
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Bali
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
- Dinas Kesehatan Provinsi Bali
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali



- g. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
- i. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
- j. Biro Hukum Setda Provinsi Bali
- k. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
- l. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
- m. Dinas yang menangani urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota se – Bali
- n. Satuan Pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB se-Bali

2.4.2 Instansi/Lembaga Vertikal

- a. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
- b. Kantor Wilayah Agama Provinsi Bali
- c. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali
- d. Balai Guru Penggerak Provinsi Bali

2.4.3 Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan (Mitra Perangkat Daerah)

- a. Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Bali
- b. Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) Bali
- c. Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) Bali
- d. Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Bali
- e. KONI Bali
- f. BAPOPSI Bali
- g. NPCI Bali
- h. KORMI Bali
- i. SOIna Bali

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika pembangunan dewasa ini berubah sangat cepat dan sulit diprediksi. Namun, jika para pelaku perubahan mampu memahami, mencermati, merasakan dan melihat kejadian - kejadian faktual akibat adanya dinamika tersebut kemudian memformulasikannya kedalam bentuk-bentuk strategi kebijakan pembangunan niscaya dinamika itu dapat terarah sesuai target capaian sasaran yang terbangun.

Menjawab dinamika pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Provinsi Bali agar terarah pada upaya-upaya terwujudnya insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif maka pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga sudah seyogyanya mampu mengimplementasikannya sekaligus menjawab tantangan itu.

Pemaknaan terhadap Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif dapat dilihat Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Insan Indonesia Cerdas	Makna	Makna Insan Indonesia Kompetitif
<ul style="list-style-type: none">• Cerdas spiritual	<ul style="list-style-type: none">• Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.	<ul style="list-style-type: none">• Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan.• Bersemangat juang tinggi.• Mandiri.• Pantang menyerah.• Pembangun dan pembina jejaring.• Bersahabat dengan perubahan.• Inovatif dan menjadi agen perubahan.• Produktif.• Sadar mutu.• Berorientasi global.• Pembelajaran sepanjang hayat.• Menjadi rahmat bagi semesta alam.
<ul style="list-style-type: none">• Cerdas emosional dan sosial	<ul style="list-style-type: none">• Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk meng-ekspresikannya.• Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang:<ul style="list-style-type: none">- membina dan memupuk hubungan timbal balik ;	



	<ul style="list-style-type: none">- demokratis;- empatik dan simpatik- menjunjung tinggi hak asasi manusia;- ceria dan percaya diri;- menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara;- berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.	
<ul style="list-style-type: none">• Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none">• Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.• Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif.	
<ul style="list-style-type: none">• Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none">• Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdayatahan, sigap, terampil, dan trengginas.• Aktualisasi insan adiraga.	

Cita-cita pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada perspektif pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat yang berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiaannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang. Bahkan, pada era global saat ini, transformasi berjalan dengan sangat cepat yang mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan. Sejalan dengan fokus tersebut, maka arah layanan urusan pendidikan adalah kemampuan menyelenggarakan pelayanan prima pendidikan.

Mencermati dari sudut pandang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional terdapat 4 poin sebagai arahan strategis nasional, yaitu :

1. Pemuda sebagai pionir dan pelopor pembangunan.
2. Gerakan pramuka sebagai pendidikan karakter.
3. Pembudayaan olahraga untuk semua (*Sport for all*) dan kesehatan serta kebugaran.



4. Peningkatan prestasi olahraga eksistensi kemajuan bangsa.

Beberapa program dan kegiatan pelayanan kepemudaan dan olahraga yang telah dilakukan antara lain :

1. Penyadaran Pemuda.

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Penyadaran pada hakekatnya adalah pembangunan karakter pemuda Indonesia yang meliputi keimanan, dan ketakwaan, akhlak mulia, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, bertanggungjawab, memiliki jati diri, kemandirian dan nasionalisme yang tinggi.

2. Pemberdayaan Pemuda.

Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Pemuda diharapkan berdaya dengan segenap potensinya.

3. Pengembangan Pemuda.

Pengembangan Pemuda adalah upaya strategis yang hendak dilakukan untuk mengembangkan potensi pemuda dalam hal kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, dan kepeloporan pemuda.

4. Pembudayaan Olahraga.

Pembudayaan Olahraga adalah fondasi untuk menguatkan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

5. Peningkatan Prestasi Olahraga.

Peningkatan prestasi olahraga yang ditujukan untuk perbaikan peringkat Indonesia dikejuaraan cabang-cabang olahraga tingkat internasional.

Adanya arahan strategis dari dua sudut pandang kebijakan pembangunan nasional yakni pembangunan pendidikan dan pembangunan kepemudaan dan olahraga, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tanggungjawab besar terhadap upaya-upaya membangun Insan Cerdas dan Kompetitif serta berupaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Bali yang unggul.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali telah melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis sebagai kerangka strategis pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Provinsi Bali. Semangat itu, dilandasi dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas




Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Permasalahan pembangunan sejati adalah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Permasalahan yang terjadi dari sisi pendidikan yaitu terkait dengan rata-rata lama sekolah. Meskipun rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 9,06 pada tahun 2021, tetapi masih jauh dari target wajib belajar 12 tahun. Adapun penyebab rata-rata lama sekolah belum mencapai target, dikarenakan dengan angka putus sekolah, seperti : anak tidak melanjutkan sekolah akibat faktor ekonomi, faktor lingkungan/sosial, faktor keluarga, faktor kesehatan, DO (*Drop Out*), maupun dikeluarkan dari sekolah. Jika dilihat per Kabupaten/Kota, rata-rata lama sekolah juga belum merata. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu 11,48 di Kota Denpasar dan yang terendah di Kabupaten Karangasem 6,33 pada tahun 2021.

Gambar 3.1 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Bali
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Selain dari sisi pendidikan, permasalahan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bali yaitu terjadinya perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku baik secara individu maupun kolektif. Manusia Bali dahulu terkenal karena *jemet* (rajin, tekun), *seken, saja, beneh, luwih*, serta *undagi* (kreatif), sehingga menghasilkan karya-karya berbasis budaya tinggi. Perilaku Manusia Bali dahulu juga bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal, dengan ciri yang rendah hati seperti *tragia, ipil-ipil* (sedikit demi sedikit tetapi konsisten), *lascarya* (tulus dan ikhlas), *lemuh tusing elung* (luwes tetapi tidak mudah patah), *dabdab* (teratur, sopan, dan matang), loyal serta berdedikasi tinggi. Manusia Bali saat ini memiliki cenderung konsumtif, moralitas menurun, kurang mencintai nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal. Selain itu, manusia Bali dahulu sangat kuat dalam kohesi sosial yang ditunjukkan dengan ikatan *menyama braya* atau solidaritas. Namun saat ini ikatan *menyama braya* cenderung melemah.

Berdasarkan pemahaman atas uraian diatas maka Disdikpora Provinsi Bali mengidentifikasi substansi permasalahan sebagai berikut :

- Masih banyak Guru yang belum memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung proses pembelajaran



- b. Sarana prasarana Pendidikan belum memadai pada beberapa satuan pendidikan
- c. Lulusan SMK masih cukup banyak yang belum diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri
- d. Peran organisasi kepemudaan dan pemuda mandiri yang kreatif belum optimal
- e. Masih terdapat masyarakat yang belum rutin berolahraga
- f. Masih adanya beberapa cabang olahraga yang belum memperoleh prestasi kejuaraan

3.2. Isu Strategis

Dalam perspektif pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga jangka pendek dapat diinventarisir berbagai isu-isu strategis sebagai berikut:

- Belum optimalnya kualitas dan kompetensi guru dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana pendukung Pendidikan
- Belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi.
- Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri dan kreatif.
- Belum optimalnya budaya gerak dan berolahraga di masyarakat.
- Belum optimalnya sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan mencermati hasil identifikasi masalah serta untuk merealisasikan program Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali selanjutnya merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan RPD Pemerintah Provinsi Bali 2024-2026, tujuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas**
- 2. Terwujudnya Daya saing Pemuda dan Olahraga**

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan

kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang diampu oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Berpedoman pada RPD Pemerintah Provinsi Bali 2024-2026, maka sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan
2. Meningkatnya prestasi Pemuda dan Olahraga

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali beserta Indikator Kinerja termuat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	101,25%	101,50%	101,75%
			Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi Baik	93%	93,10%	93,20%
	Terwujudnya Daya saing Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Prestasi Pemuda	60,00%	61,00%	62,00%
			Persentase prestasi Olahraga	51,50%	51,55%	51,60%



4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan target kepada seluruh kerja dalam suatu organisasi secara hirarkis. Proses ini dilakukan dengan crosscutting dan alignment hingga level paling bawah. Melalui cascading, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU dapat dijabarkan dan diselaraskan secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading adalah aspek penting dalam mendorong efektivitas dan efisiensi



perencanaan dan penganggaran. Berikut gambaran Cascading Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

POHON KERJA
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA PROVINSI BALI - 2024





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali dalam tiga tahun mendatang merupakan tahapan lanjutan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Provinsi Bali. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali dan merupakan bagian dari program prioritas RPD Tahun 2024-2026 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali.

Dalam kebijakan pembangunan bidang pendidikan nasional yang menjadi prioritas utama dalam Nawacita tentang Pembangunan SDM **“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”** Kebijakan **Merdeka Belajar** yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan diarahkan pada pematangan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam pembangunan Pendidikan, yakni:

1. **Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas** melalui :
 - a. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - b. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;
 - c. peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;



- d. penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah;
 - e. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan;
- 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing** melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan
 - b. penguatan pendidikan tinggi berkualitas.
- 3. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter** melalui :
- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - b. pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
- 4. Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas** melalui :
- a. peningkatan budaya literasi;
 - b. pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan
 - c. penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Sedangkan kebijakan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan nasional yang menjadi prioritas utama dalam Nawacita “**Kami akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga**”, yaitu:

1. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan;
2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
3. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan;
4. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda;



5. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
8. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistemik, berjenjang dan berkelanjutan;
9. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, yakni:

- 1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan** melalui:
 - a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
 - c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
 - d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda.
- 2. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi** melalui:
 - a. pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
 - d. peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;



- e. peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan
 - f. pengembangan sistem dan penghargaan, serta meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
- 3. Meningkatnya pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan melalui:**
- a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - f. pendampingan pemuda;
 - g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
 - h. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; dan
 - i. pengembangan Pendidikan Kepramukaan.
- 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga melalui:**
- a. peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media massa;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga bagi masyarakat berkebutuhan khusus; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- 5. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional melalui:**
- a. penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - b. penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan;
 - c. pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan;



- d. pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan; dan
- e. peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Dalam rangka penyesuaian Arah Kebijakan pembangunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dengan RPD Provinsi Bali, maka dalam proses perumusan arah kebijakan tersebut telah berpedoman pada Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, arah kebijakan RPD Provinsi Bali dan arah kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Hal ini sebagai wujud adanya kesinambungan perencanaan pembangunan dari pusat ke daerah. Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas, berikut ini tabel yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan digunakan dalam mewujudkan Pembangunan urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi guru berbasis TIK 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 3. Dukungan pembiayaan Pendidikan 4. Penguatan Kurikulum Sekolah 5. Pengembangan Pendidikan Vokasi 6. Penguatan Kurikulum Muatan Lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Guru melalui pembelajaran berbasis TIK; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah yang memadai; 3. Pemberian Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk membantu kebutuhan biaya operasional sekolah dan biaya penunjang proses pembelajaran; 4. Menyediakan biaya personal bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera -II untuk bersekolah; 5. Pembinaan dan review kurikulum sekolah; 6. Revitalisasi SMK dalam mendukung program pendidikan vokasi untuk menjadikan SMK Pusat Keunggulan; 7. Menyediakan bahan ajar/bahan bacaan untuk penguatan kurikulum muatan lokal; 8. Mengembangkan sekolah sebagai pusat pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, penguatan dan pembudayaan nilai-nilai kearifan lokal (pasraman kilat).
	Meningkatnya prestasi Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan pemuda yang mandiri dan kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan manajemen dan kompetensi kepemudaan dalam upaya mewujudkan pemuda mandiri dan kreatif; 2. Perluasan kesempatan pemuda memperoleh pelatihan dan keterampilan; 3. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, pemuda



	<p>2. Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga serta menumbuhkan budaya olahraga di masyarakat</p>	<p>kader dan kepemimpinan dalam mendukung pembangunan;</p> <p>4. Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda</p> <p>5. Pengembangan pendidikan Kepramukaan;</p> <p>6. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga layanan khusus;</p> <p>7. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani;</p> <p>8. Penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan;</p> <p>9. Pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan berprestasi;</p> <p>10. Pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;</p> <p>11. Peningkatan pola kemitraan dengan wirausaha dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga dan olahraga pariwisata.</p>
--	---	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali telah menyusun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menjadi fokus utama dalam mencapai target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali memiliki 8 (delapan) program yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun kedepan, program tersebut mencakup kedalam dua kategori, yaitu 1 (satu) program rutin dan 7 (tujuh) program prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan kegiatan rutin Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, dengan kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD



4. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

IV. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

V. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

VI. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

VII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VIII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



2. Program Pengelolaan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014, pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Pendidikan Khusus (SLB) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Program Pengelolaan Pendidikan dilaksanakan dalam rangka mendukung, yaitu : 1) peningkatan kualitas dan akses pendidikan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan operasional sekolah, bantuan biaya personil siswa kurang mampu, pendidikan dan pelatihan Guru, pembinaan minat dan bakat siswa, review kurikulum, dan pembinaan tata kelola satuan pendidikan SMA/SMK/SLB, 2) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan, serta 3) pengembangan Pendidikan Vokasi SMK. Adapun penjabaran kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

I. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

1. Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
2. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
3. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
4. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
5. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
6. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
7. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
8. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
9. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
10. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
11. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
12. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
13. Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah
14. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
15. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir
16. Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah
17. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
18. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang/Sudut Baca
19. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
20. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
21. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
22. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
23. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
24. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer



25. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
26. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
27. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
28. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
29. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
30. Sub Kegiatan Rehabilitasi Asrama Sekolah
31. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
32. Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir
33. Sub Kegiatan Rehabilitasi Kantin Sekolah
34. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
35. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
36. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
37. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
38. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
39. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
40. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
41. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
42. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
43. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah
44. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
45. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
46. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
47. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
48. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
49. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
50. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
51. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
52. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
53. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
54. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
55. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
56. Sub Kegiatan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas
57. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
58. Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan
59. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
60. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan



61. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
62. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

II. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

1. Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
2. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah
3. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
4. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa
5. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium
6. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
7. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
8. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
9. Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah
10. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
11. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir
12. Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah
13. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
14. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang/Sudut Baca
15. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
16. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
17. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
18. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Laboratorium
19. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
20. Sub Kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
21. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
22. Sub Kegiatan Rehabilitasi Asrama Sekolah
23. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
24. Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir
25. Sub Kegiatan Rehabilitasi Kantin Sekolah
26. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
27. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
28. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
29. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
30. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
31. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
32. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
33. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
34. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
35. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
36. Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
37. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
38. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
39. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik



40. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
41. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
42. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
43. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
44. Sub Kegiatan Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
45. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
46. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
47. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
48. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
49. Sub Kegiatan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas
50. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
51. Sub Kegiatan Mengembangkan konten digital untuk pendidikan
52. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
53. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan
54. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
55. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

III. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus

1. Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah
3. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
4. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
5. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
6. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
7. Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah
8. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
9. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir
10. Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah
11. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
12. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium
13. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
14. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
15. Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
16. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
17. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
18. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
19. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
20. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah



21. Sub Kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
22. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
23. Sub Kegiatan Rehabilitasi Asrama Sekolah
24. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
25. Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir
26. Sub Kegiatan Rehabilitasi Kantin Sekolah
27. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
28. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Laboratorium
29. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
30. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
31. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
32. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
33. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
34. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
35. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
36. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
37. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
38. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
39. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
40. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
41. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
42. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
43. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
44. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
45. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
46. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
47. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
48. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
49. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
50. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
51. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
52. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
53. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
54. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
55. Sub Kegiatan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas
56. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan



57. Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan
58. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
59. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan
60. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
61. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan dalam rangka penataan dan pendistribusian Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi rasio guru dalam kondisi yang lebih ideal, adapun penjabaran kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

I. Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi

1. Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
2. Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

4. Program Pengembangan Kurikulum

Program Pengembangan Kurikulum bertujuan untuk mendukung pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, penguatan dan pembudayaan nilai-nilai kearifan lokal Bali melalui pengembangan kurikulum muatan lokal. Adapun penjabaran kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

I. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
2. Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
3. Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah

II. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus

1. Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
2. Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
3. Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus

5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program Pengembangan Bahasa dan Sastra bertujuan untuk mendukung pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra



daerah. Adapun penjabaran kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

I. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
2. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi

6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan kesadaran pemuda, memberikan apresiasi atas pencapaian prestasi pemuda, meningkatkan kapasitas dan kemitraan organisasi kepemudaan, serta membangun jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda sehingga para pemuda dapat menjadi lebih mandiri, mampu berdaya saing, dan berperan aktif dalam pembangunan. Adapun penjabaran kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

I. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
5. Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
6. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi
7. Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
8. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
9. Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda



II. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi

7. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan, banyak nilai, tujuan, dan manfaat yang dapat dirasakan dari berolahraga seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang. Secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas, dan sebagainya.

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga yang mencakup olahraga Pendidikan (pelajar), olahraga rekreasi (masyarakat), dan olahraga prestasi (atlit). Ketiga ruang lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembinaan dan pengembangan olahraga dengan pengenalan gerak pada usia dini, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan atlit dan pelatih, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan daerah sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Olahraga pendidikan merupakan olahraga di kalangan pelajar, baik dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, ekstra kurikuler/universiter, unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pendidikan dan latihan/sentra olahraga pelajar, olahraga khusus, dan sekolah olahraga.

Olahraga rekreasi merupakan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan sehingga olahraga menjadi gaya hidup aktif yang sehat (*healthy active life style*) bagi masyarakat.

Olahraga prestasi seringkali digunakan sebagai alat atau wahana yang memanfaatkan berbagai arena olahraga, seperti PORJAR, PRA POPNAS, POPNAS, PON, ataupun event-event olahraga lainnya sebagai forum



propaganda keunggulan daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga daerah, bentuk nyata dapat diukur dari prestasi yang diraih oleh para atlet. Indek prestasi olahraga daerah diukur dari jumlah perolehan medali (emas, perak dan perunggu).

Penjabaran kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

I. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi

II. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi
3. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event

III. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

1. Seleksi Atlet Daerah
2. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
3. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
4. Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga

IV. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

1. Standardisasi Organisasi Keolahragaan
2. Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan
3. Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
4. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi

8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program pengembangan kapasitas kepramukaan bertujuan untuk memberikan fasilitasi kepada organisasi kepramukaan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan pramuka di Provinsi Bali. Penjabaran kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :



- I. **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
 2. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi

Pendanaan urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dalam kurun waktu 2024 - 2026 sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, bersumber dari :

1. Pendanaan Pemerintah Pusat, melalui APBN
2. Pendanaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, melalui APBD
3. Pendanaan dari Masyarakat, alokasi pendanaan dari masyarakat, berasal dari perseorangan, kelompok organisasi masyarakat maupun lembaga/badan usaha/perusahaan (CSR).

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan RPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2024-2026, dijabarkan lebih lanjut kedalam table Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dibawah ini.



BAB VII
KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Table 7.1
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	101,25%	101,50%	101,75%
			Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi Baik	93%	93,10%	93,20%
2	Terwujudnya Daya saing Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Prestasi Pemuda	60,00	61,00	62,00
			Persentase prestasi Olahraga	51,50%	51,55%	51,60%

Sedangkan Indikator Kinerja Program Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagaimana pada tabel 7.2 dan Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan serta Urusan Bidang Pemuda dan Olahraga pada tabel 7.3 dibawah ini :



Tabel 7.2. Indikator Kinerja Program

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN KE-					
						I	II	III			
1	2	3	4								
1	Terwujudnya Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16 - 18 tahun	100	100	100			
					Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di Dunia Usaha/Dunia Industri	50,25	50,50	50,75			
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 tahun	100	100	100			
					Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	77,50	80,00	82,50			
							Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal baik	100	100	100
							Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	60,00	60,25	60,50
				Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	70,40	70,60	70,80			



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN KE-		
						I	II	III
1	2	3	4					
2	Terwujudnya Daya saing Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase prestasi Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	71,50	72,00	72,50
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	52,50	53,00	53,50
			Persentase prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	50,00	50,50	51,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,50	81,75	82,00



Tabel 7.3

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	Pendidikan							
1.1	Angka Partisipasi Kasar							
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persentase (%)	91,08	100	100	100	100	Disdikpora
1.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan							
1.2.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	31,84	100	100	100	100	Disdikpora
1.3	Angka Partisipasi Murni							
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	75,80	100	100	100	100	Disdikpora
1.4	Angka Partisipasi Sekolah							
1.4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	83,96	100	100	100	100	Disdikpora



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
1.5	Angka Putus Sekolah							
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0,20	0,18	0,16	0,12	0,12	Disdikpora
1.6	Angka Kelulusan							
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	99,98	99,82	99,84	99,88	99,88	Disdikpora
1.7	Angka Transisi (AT)							
1.7.1	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	93,77	99,5	99,7	99,8	99,8	Disdikpora
1.8	Fasilitas Pendidikan							
1.8.1	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persentase (%)	66,89	98,35	98,40	98,45	98,45	Disdikpora
1.9	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persentase (%)	17,67	23,98	23,98	24	24	Disdikpora
1.10	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Persentase (%)	77,79	67	67,03	67,08	67,08	Disdikpora
	- SMA/MA (per 1000 murid)		80,11	67	67,03	67,08	67,08	Disdikpora



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
	- SMK (per 1000 murid)		75,47	67,08	67,08	68	68	Disdikpora
1.11	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata							
1.11.1	SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	Disdikpora
1.12	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persentase (%)	95	99,92	99,94	99,96	99,96	Disdikpora
1.13	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase (%)	95	93,35	93,38	94	94	Disdikpora
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV							Disdikpora
1.14.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persentase (%)	97,63	97,92	97,96	97,98	97,98	Disdikpora
13	Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase (%)	65	81,5	82	82,02	82,02	Disdikpora
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persentase (%)	0	0,88	0,92	1	1	Disdikpora
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase (%)	56	60,25	60,35	60,78	60,78	Disdikpora



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase (%)	40	49	51	55	55	Disdikpora
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persentase (%)	23	16	18	18,7	18,7	Disdikpora
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	173 Orang	215 Orang	223 Orang	230 Orang	230 Orang	Disdikpora
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	26 Cabor	30 Cabor	33 Cabor	35 Cabor	35 Cabor	Disdikpora



BAB VIII PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali seiring dengan perubahan dinamika pembangunan, penyesuaian arah kebijakan pusat dan daerah yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi terhadap capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2024-2026. Dengan adanya Renstra ini diharapkan semua kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring sampai pada pengawasan dapat berjalan secara terarah, terukur, sehingga pembangunan dibidang pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga sudah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi harapan masyarakat dan stakeholder lainnya.

Perumusan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pimpinan puncak beserta seluruh Tim Penyusun Renstra sehingga dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan. Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali akan berhasil sesuai dengan harapan, apabila terbangun komitmen (*building learning commitment*) dari seluruh pimpinan beserta jajarannya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui proses koordinasi dan komunikasi pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta dalam penetapan indikator kinerja termasuk dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Dengan selesainya penyusunan Renstra ini segera akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Selanjutnya, dalam penyusunan Renja tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan kerja dalam mewujudkan Renstra Dinas Pendidikan,



Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali melalui Tahapan Renja setiap tahunnya.

Renstra ini disusun dengan pola partisipatif dengan melibatkan instansi terkait, masyarakat, stakeholder, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, oleh karena itu Renja yang disusun akan merupakan manifestasi dari keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang dalam pelaksanaan dan pengawasannya harus tetap dilibatkan.

Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dalam periode Renstra 2024-2026.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA PROVINSI BALI**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi				Persen	91,08	101,25		101,50		101,75		101,75			
			1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80,90	81,50	979.697.151.290	81,75	1.021.749.587.304	82	1.031.903.783.729	82	3.033.350.522.324		
			1.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	Dokumen	8	8	30.180.045	8	31.689.047	8	33.273.500	24	95.142.592	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	25.759.755	7	27.047.743	7	28.400.130	21	81.207.628	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	4.420.290	1	4.641.305	1	4.873.370	3	13.934.964	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Jumlah	12	59	965.524.925.899	59	1.006.868.750.644	59	1.016.278.905.235	177	2.988.672.581.778	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	5879	5879	965.358.137.510	5879	1.006.693.622.835	5879	1.016.095.021.036	17637	2.988.146.781.381	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1000	1500	82.425.830	1500	86.547.121	1500	90.874.477	4500	259.847.427	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	10	12	84.362.560	12	88.580.688	12	93.009.722	36	265.952.970	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis	4	4	52.489.710	4	55.114.196	4	57.869.905	12	165.473.811	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	52.489.710	3	55.114.196	3	57.869.905	9	165.473.811	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			1.01.01.1.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			1.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik	Persen	100	100	28.914.270	100	30.359.984	100	31.877.983	100	91.152.236	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	28.914.270	12	30.359.984	12	31.877.983	36	91.152.236	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	1.001.701.822	100	1.051.786.913	100	1.104.376.258	100	3.157.864.993	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	Paket	40	40	727.265.107	40	763.628.362	40	801.809.780	120	2.292.703.249	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket									-		
			1.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	66.858.015	10	70.200.916	10	73.710.962	30	210.769.892	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	31.526.250	2	33.102.563	2	34.757.691	6	99.386.503	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Laporan									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	176.052.450	12	184.855.073	12	194.097.826	36	555.005.349	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dan siap digunakan	Persen	100	100	2.209.183.200	100	2.319.642.360	100	2.435.624.478	100	6.964.450.038	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	2.209.183.200	1	2.319.642.360	1	2.435.624.478	3	6.964.450.038	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Persen	100	100	9.556.750.930	100	10.034.588.477	100	10.536.317.900	100	30.127.657.307	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	12	716.785.650	12	752.624.933	12	790.256.179	36	2.259.666.762	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	12	8.839.965.280	12	9.281.963.544	12	9.746.061.721	36	27.867.990.545	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	Persen	100	100	1.293.005.414	100	1.357.655.685	100	1.425.538.469	100	4.076.199.569	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	24	651.921.614	24	684.517.695	24	718.743.580	72	2.055.182.889	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	1	433.314.000	1	454.979.700	1	477.728.685	3	1.366.022.385	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8	207.769.800	8	218.158.290	8	229.066.205	24	654.994.295	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				545.891.285.374		560.538.991.078		588.668.721.027		1.695.098.997.479	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota	
			1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16 - 18 tahun	Persen	83,96	100	285.829.704.153	100	293.499.270.420	100	308.228.049.949	100	887.557.024.522	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	68,48	74,59	285.829.704.153	75,00	293.499.270.420	75,50	308.228.049.949	75,50	887.557.024.522	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	56,32	60,23		60,75		61,25		61,25			
					Indeks Iklim Keamanan SMA	Indeks	86,1	92,88		93,50		94,00		94,00			
					Indeks Iklim Kebinekaan SMA	Indeks	96,17	98,00		98,50		99,00		99,00			
					Indeks Inklusivitas SMA	Indeks	82,88	88,00		88,50		89,00		89,00			
			1.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	6	8	29.476.061.084	8	32.602.957.198	8	43.019.683.066	24	105.098.701.348	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	30	20	15.709.568.019	22	16.495.046.420	24	17.319.798.741	66	49.524.413.181	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang		1	648.615.450	1	681.046.223	1	715.098.534	3	2.044.760.206	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang		2	1.128.093.750	2	1.184.498.438	2	1.243.723.359	6	3.556.315.547	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.05	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	Ruang								-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Ruang	1	1	552.986.700	1	580.636.035	1	609.667.837	3	1.743.290.572	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Ruang	1	3	1.004.461.500	3	1.054.684.575	3	1.107.418.804	9	3.166.564.879	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.08	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	Ruang								-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.09	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun	Ruang								-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.10	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang								-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.11	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang								-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang								-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.13	Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit								-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.14	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5							-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.15	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit								-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.16	Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit								-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.17	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit								-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.18	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Ruang								-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.19	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	10	1.776.516.000	10	1.865.341.800	10	1.958.608.890	30	5.600.466.690	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.20	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	3	823.925.550	3	865.121.828	3	908.377.919	9	2.597.425.296	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.21	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	2	547.575.000	2	574.953.750	2	603.701.438	6	1.726.230.188	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.22	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		1	273.787.500	1	287.476.875	1	301.850.719	3	863.115.094	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.23	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		1	281.558.550	1	295.636.478	1	310.418.301	3	887.613.329	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang								-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang								-		Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			1.01.02.1.01.26	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.27	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.28	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.29	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.30	Sub Kegiatan Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.31	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	3	1	111.364.050	1	116.932.253	1	122.778.865	3	351.075.168	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.32	Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.33	Sub Kegiatan Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.34	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.35	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.36	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.37	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	31								-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.38	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	9								-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.39	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	6	1	4.083.864.223	1	4.288.057.434	1	4.502.460.305	3	12.874.381.961	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.40	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	48								-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.41	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket		1	131.250.000	1	137.812.500	1	144.703.125	3	413.765.625	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.42	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.43	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.44	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.45	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.46	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.47	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.48	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.49	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	3	84	46.240.215	84	48.552.226	84	50.979.837	252	145.772.278	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.50	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	80	84	58.738.902.057	84	60.675.847.160	84	63.709.639.518	252	183.124.388.735	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.51	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	5								-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.52	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	84	84	529.807.530	84	556.297.907	84	584.112.802	252	1.670.218.238	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			1.01.02.1.01.53	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	160	163	169.560.240.000	163	170.760.240.000	163	170.560.240.000	489	510.880.720.000	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.54	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kapasitasnya Tenaga dalam Pengelola Pengelolaan yang Dana Meningkatkan BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	160	84	22.206.975	84	23.317.324	84	24.483.190	252	70.007.489	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.55	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit								-			
			1.01.02.1.01.56	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah peserta peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Orang									-		
			1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.02.1.01.58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.02.1.01.59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi dibidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	Orang									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Dokumen									-		
			1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	40.000.000	1	45.000.000	1	52.500.000	3	137.500.000	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.62	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	Orang	200	200	342.680.000	250	359.814.000	250	377.804.700	700	1.080.298.700	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
					Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di Dunia Usaha/Dunia Industri	Persen	50,10	50,25	237.743.426.086	50,50	244.122.710.445	50,75	256.373.608.293	50,75	738.239.744.824		
			1.01.02.1.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,73	69,5	237.743.426.086	69,55	244.122.710.445	69,75	256.373.608.293	69,75	738.239.744.824	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
					Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,01	56,75				56,85	56,9	56,9			
					Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persen	86,11	90,81				90,85	91	91			
					Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persen	67,4	79				79,5	79,55	79,55			
					Indeks Iklim Keamanan SMK	Indeks	83,03	92,88				93	93,5	93,5			
					Indeks Iklim Kebinekaan SMK	Indeks	92,18	96,98				97	97,5	97,5			
					Indeks Inklusivitas SMK	Indeks	79,07	85,39				85,5	85,55	85,55			
			1.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	3	3	14.009.776.950	3	14.172.765.798	3	14.618.904.088	9	42.801.446.836	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	6	3.916.800.000	8	4.262.640.000	10	4.625.772.000	24	12.805.212.000	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.03	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	6	4	3.339.250.000	4	3.606.212.500	4	4.299.023.125	12	11.244.485.625	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.05	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.06	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.07	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.08	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			1.01.02.1.02.09	Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota	
			1.01.02.1.02.10	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	3	2	888.506.850	2		932.932.193	2	979.578.802	6	2.801.017.845	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.11	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.12	Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.13	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.14	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Ruang										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.15	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.16	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.17	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.19	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.20	Sub Kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.21	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Ruang										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.22	Sub Kegiatan Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.23	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.25	Sub Kegiatan Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.26	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.27	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Ruang										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.28	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	9									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.29	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	24									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.30	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	14									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.31	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.32	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	11									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.33	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.34	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	28									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.35	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	8									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.36	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit										-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			1.01.02.1.02.37	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	509	500	3.077.122.750	550	3.330.978.888	600	3.597.527.832	1650	10.005.629.469	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.38	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	6	10	3.820.000.000	10	4.111.000.000	10	4.566.550.000	30	12.497.550.000	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.39	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1								-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.40	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	1								-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.41	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	53	50	91.350.000	60	95.917.500	80	100.713.375	190	287.980.875	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.42	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang		1325	29.263.147.956	1400	28.555.918.408	1425	29.278.476.654	4150	87.097.543.018	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.43	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.44	Sub Kegiatan Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.45	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	55	229.571.580	55	241.050.159	55	253.102.667	165	723.724.406	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.46	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	163	175	178.725.220.000	175	184.411.481.000	175	193.632.055.050	525	556.768.756.050	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.47	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Kapasitasnya Tenaga dalam Pengelola Pengelolaan yang Dana Meningkatkan BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	1								-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.48	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit									-		
			1.01.02.1.02.49	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah peserta profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Orang									-		
			1.01.02.1.02.50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.02.1.02.51	Mengembangkan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.02.1.02.52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	Orang									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen oordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Dokumen									-		
			1.01.02.1.02.54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	40.000.000	1	42.000.000	1	44.100.000	3	126.100.000	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.55	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	Orang	200	200	342.680.000	200	359.814.000	200	377.804.700	600	1.080.298.700	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 tahun	Persen	40,40	100	22.318.155.135	100	22.917.010.213	100	24.067.062.785	100	69.302.228.132		
			1.01.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Nilai	67,3	73,21	22.318.155.135	73,50	22.917.010.213	73,75	24.067.062.785	73,75	69.302.228.132	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
					Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Nilai	57,82	61,55		62,00		62,50		62,50			
					Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Nilai	71,12	77,28		77,75		78,00		78,00			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Nilai	62,4	66,66	67,00		67,50		67,50				
					Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	Nilai	71,31	76,90	77,50		78,00		78,00				
					Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	Nilai	65,46	69,35	70,00		70,50		70,50				
					Indeks Iklim Keamanan SDLB	Indeks	86,48	92,88	93,25		94,00		94,00				
					Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	Indeks	95	98,00	98,50		99,00		99,00				
					Indeks Inklusivitas SDLB	Indeks	86,52	92,00	92,50		93,00		93,00				
					Indeks Iklim Keamanan SMPLB	Indeks	84,6	92,88	93,25		94		94				
					Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	Indeks	83,72	88,18	88,75		89,5		89,5				
					Indeks Inklusivitas SMPLB	Indeks	82,36	89,12	89,5		90		90				
					Indeks Iklim Keamanan SMALB	Indeks	86,76	92,88	93,25		94		94				
					Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	Indeks	88,48	92,84	93,25		93,75		93,75				
					Indeks Inklusivitas SMALB	Indeks	92,92	98,00	98,50		99,00		99,00				
			1.01.02.1.03.01	Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit									Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota	
			1.01.02.1.03.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	3	6	1.669.316.128	8	1.752.781.950	10	1.840.421.048	24	5.262.519.126	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	1	229.248.600	1	240.711.030	1	252.746.582	3	722.706.212	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.05	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.06	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	2	2	803.301.433	2	868.466.500	2	936.889.830	6	2.608.657.763	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.07	Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.08	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.09	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.10	Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		3	622.307.200	3	678.422.560	3	737.343.688	9	2.038.073.448	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.11	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.12	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.13	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.14	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.16	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.17	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			1.01.02.1.03.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	3	6	3.454.038.000	8	3.626.739.900	10	3.808.076.895	24	10.888.854.795	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.19	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.20	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.21	Sub Kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang		1	202.797.000	1	212.936.850	1	223.583.693	3	639.317.543	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.22	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.23	Sub Kegiatan Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1								-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.25	Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.26	Sub Kegiatan Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.27	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.28	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.29	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.30	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.31	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.32	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.33	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.34	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	Ruang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.35	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.36	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	Paket	9	6	649.444.555	6	706.916.772	6	767.262.607	18	2.123.623.934	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.37	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	6								-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.38	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3								-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.39	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.40	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.41	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	12								-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.42	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.43	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.44	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			1.01.02.1.03.45	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.46	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	12								-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.47	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan		12	28.770.420	12	30.208.940	12	31.719.387	36	90.698.747	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.48	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	14								-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.49	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang		149	3.589.130.736	149	3.676.534.595	149	3.764.563.385	447	11.030.228.716	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.50	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang									-	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.51	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	14	12	369.763.643	12	388.251.825	12	407.664.416	36	1.165.679.883	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.52	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	14	15	10.663.306.500	15	10.696.471.825	15	11.256.295.416	45	32.616.073.741	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.53	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Kapasitasnya Tenaga dalam Pengelola Pengelolaan yang Dana Meningkatkan BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang	12	30	19.171.320	30	20.129.886	30	21.136.380	90	60.437.586	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.54	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit									-		
			1.01.02.1.03.55	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah peserta profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus										-		
			1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.02.1.03.57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.02.1.03.58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	Orang									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.02.1.03.59	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Dokumen									-		
			1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah sosialisasi dan advokasi kebijakan dibidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		14	17.559.600	14	18.437.580	14	19.359.459	42	55.356.639	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.03.61	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	Orang									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal baik	Nilai	100	100	27.451.170	100	28.823.729	100	30.264.915	100	86.539.813	Disdikpora Provinsi Bali	
			1.01.04.1.01	Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	Persen	65,5	66	27.451.170	66,5	28.823.729	67	30.264.915	67	86.539.813	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	1	1	13.762.500	1	14.450.625	1	15.173.156	3	43.386.281	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	1	3	13.688.670	3	14.373.104	3	15.091.759	9	43.153.532	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					36.329.580.000		38.146.059.000		40.053.361.950		114.529.000.950		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Terwujudnya Daya saing Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Prestasi Pemuda				Persen		60		61		62		62			
		Persentase prestasi Olahraga				Persen		51,50		51,55		51,60		51,60			
			2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	53	71,50	1.775.000.000	72	1.863.750.000	72,50	1.956.937.500	72,50	5.595.687.500		
			2.19.02.1.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang		90	1.775.000.000	91	1.863.750.000	92	1.956.937.500	273	5.595.687.500	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			2.19.02.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang		50	500.000.000	50	525.000.000	50	535.000.000	150	1.560.000.000	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			2.19.02.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang		50	469.378.486	50	492.847.410	50	533739780	150	1.495.965.676	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang		90	605.621.514	90	645.902.590	90	688197720	270	1.939.721.824	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			2.19.02.1.01.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Orang	18								-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			2.19.02.1.01.05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit									-		
			2.19.02.1.01.06	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Dokumen									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			2.19.02.1.01.07	Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Orang									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			2.19.02.1.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			2.19.02.1.01.09	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Orang									-	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			2.19.02.1.02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi		0		0		0		0	-	Disdikpora Provinsi Bali	
			2.19.02.1.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	mlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang										Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			2.19.02.1.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dokumen										Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	Persen	49	50	34.054.580.000	50,50	35.757.309.000	51	37.545.174.450	51	107.357.063.450		
			2.19.03.1.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga pendidikan yang berprestasi	Cabang Olahraga		0	-	0	-	0	-	0	-	Disdikpora Provinsi Bali	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2.19.03.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	Kejuaraan	4	23.410.830.000	5	24.593.871.500	6	25.859.065.075	15	73.863.766.575	Disdikpora Provinsi Bali		
			2.19.03.1.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	4	14.779.008.112	4	14.953.205.000	4	15.552.010.000	12	45.284.223.112	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.02.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen	1	1.500.000.000	1	1.725.000.000	1	1.950.000.000	3	5.175.000.000	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.02.03	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	1	7.131.821.888	1	7.915.666.500	1	8.357.055.075	3	23.404.543.463	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional	Orang	0		0		0		0	-	Disdikpora Provinsi Bali		
			2.19.03.1.03.01	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.03.02	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.03.04	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan	Organisasi	59	59	10.643.750.000	59	11.163.437.500	59	11.686.109.375	59	33.493.296.875	Disdikpora Provinsi Bali	
			2.19.03.1.04.01	Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.04.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen	4	7.393.750.000	4	7.413.437.500	4	7.636.109.375	12	22.443.296.875	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.03.1.04.04	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi	100	3.250.000.000	110	3.750.000.000	125	4.050.000.000	335	11.050.000.000	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	Persen	48	52,50	500.000.000	53	525.000.000	53,50	551.250.000	53,50	1.576.250.000		
			2.19.04.1.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka	Persen	-	52,50	500.000.000	53	525.000.000	53,50	551.250.000	53,50	1.576.250.000	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			2.19.04.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	Dokumen									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.04.1.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Unit									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar	
			2.19.04.1.01.05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Laporan	20	25	500.000.000	25	525.000.000	25	551.250.000	75	1.576.250.000	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN																	
			1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.771.069.553		1.748.396.270		1.733.035.688		5.252.501.511			
Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi				Persen	91,08	101,25		101,50		101,75		101,75			
						Persen	40,40	93		93,10		93,20		93,20			
			1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80,9	81,5	887.269.553	81,75	931.633.031	82	978.214.682	82	2.797.117.266		
			1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	72.849.116	100	76.491.571	100	80.316.150	100	229.656.837	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	43	4	50.564.966	4	53.093.214	4	55.747.874	12	159.406.054	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	1	4.403.700	1	4.623.885	1	4.855.079	3	13.882.664	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	1	3.675.000	1	3.858.750	1	4.051.688	3	11.585.438	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	19	12	14.205.450	12	14.915.723	12	15.661.509	36	44.782.681	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Persen	100	100	749.755.138	100	787.242.894	100	826.605.039	100	2.363.603.071	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	700	100	2.100.000	100	2.205.000	100	2.315.250	300	6.620.250	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10	12	747.655.138	12	785.037.894	12	824.289.789	36	2.356.982.821	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	Persen	100	100	64.665.300	100	67.898.565	100	71.293.493	100	203.857.358	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	51.130.800	2	53.687.340	2	56.371.707	6	161.189.847	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1	3.150.000	1	3.307.500	1	3.472.875	3	9.930.375	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	10.384.500	1	10.903.725	1	11.448.911	3	32.737.136	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Persen	50,35	77,50	883.800.000	80	816.763.239	82,50	754.821.006	82,50	2.455.384.245		
			1.01.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	Sekolah	86	88	383.924.993	90	345.621.241	92	328.402.304	92	1.057.948.538	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.47	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMA	Satuan Pendidikan	84	90	105.767.003	91	131.055.353	92	100.608.120	273	337.430.476	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.01.57	Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	700	700	86.213.140	700	93.023.797	700	85.174.986	2100	264.411.923		
			1.01.02.1.01.58	Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		180	96.024.715	180	60.825.950	180	66.367.248	540	223.217.913		
			1.01.02.1.01.59	Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi dibidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	Orang		190	95.920.135	190	60.716.141	190	76.251.950	570	232.888.226		
			1.01.02.1.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	Sekolah	54	56	396.098.007	58	402.176.148	60	360.632.447	60	1.158.906.602	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			1.01.02.1.02.39	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada jenjang SMK	Satuan Pendidikan	53	58	117.821.402	58	133.712.472	58	110.398.096	174	361.931.970	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.02.1.02.50	Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		380	95.034.945	380	80.795.640	380	87.335.421	1140	263.166.006		
			1.01.02.1.02.51	Sub Kegiatan Mengembangkan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		160	99.261.810	160	89.489.194	160	84.811.145	480	273.562.149		
			1.01.02.1.02.52	Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	Orang		180	83.979.850	180	98.178.842	180	78.087.785	540	260.246.477		
			1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah pendidikan khusus yang menerapkan layanan berbasis TIK	Sekolah	14	14	103.777.000	14	68.965.850	14	65.786.255	14	238.529.105		
			1.01.02.1.03.56	Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		315	103.777.000	315	68.965.850	315	65.786.255	945	238.529.105		
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	1,01			Persen	91,08	101,25	696.360.175	101,50	731.178.183	101,75	767.737.092	101,75	2.195.275.450		
		Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi				Persen	40,40	93		93,10		93,20	93,20				
			1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80,9	81,5	619.860.175	81,75	650.853.183	82	683.395.842	82	1.954.109.200		
			1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	Persen	100	100	26.671.103	100	28.004.658	100	29.404.891	100	84.080.651	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	7.120.943	20	7.476.990	20	7.850.839	60	22.448.771	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	1	6.567.960	1	6.896.358	1	7.241.176	3	20.705.494	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	18	12	12.982.200	12	13.631.310	12	14.312.876	36	40.926.386	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Persen	100	100	524.670.272	100	550.903.786	100	578.448.975	100	1.654.023.032	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	200									Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	12	524.670.272	12	550.903.786	12	578.448.975	36	1.654.023.032	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	Persen	100	100	68.518.800	100	71.944.740	100	75.541.977	100	216.005.517	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	68.518.800	1	71.944.740	1	75.541.977	3	216.005.517	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	Persen	56,90	60	220.544.905	60,25	231.572.150	60,50	243.150.757	60,50	695.267.812		
			1.01.03.1.01	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	Kurikulum	1	1	192.934.210	1	202.580.920	1	212.709.966	3	608.225.096	Disdikpora Provinsi Bali	
			1.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen		1	84.689.957	1	84.689.957	1	98.495.678	3	274.610.090	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN-1 (2024)		TAHUN-2 (2025)		TAHUN-3 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			1.01.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Buku											
			1.01.03.1.01.04	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	1	200	108.244.253	200	111.156.465	200	114.214.288	600	333.615.006	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.03.1.02	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan	Kurikulum	1	1	27.610.695	1	28.991.230	1	30.440.791	3	87.042.716	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.03.1.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen											
			1.01.03.1.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	Buku											
			1.01.03.1.02.04	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	umlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	1	80	27.610.695	80	28.991.230	80	30.440.791	240	87.042.716	Disdikpora Provinsi Bali	Denpasar
			1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	Nilai	69,80	70,40	76.500.000	70,60	80.325.000	70,80	84.341.250	70,80	241.166.250	Disdikpora Provinsi Bali	
			1.01.06.1.01	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	Persen	-	87,20	76.500.000	87,30	80.325.000	87,40	84.341.250	87,40	241.166.250	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota
			1.01.06.1.01.06	Sub Kegiatan Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Peserta Didik		225	76.500.000	225	80.325.000	225	84.341.250	675	241.166.250	Disdikpora Provinsi Bali	9 Kab/Kota



Renstra 2024-2026

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Bali dalam tiga tahun. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai unsur di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Diharapkan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat menjadi acuan resmi bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Penyusunan Renstra mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, Renstra Kementerian Kesehatan RI, Sistem Kesehatan Nasional, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 masih belum sempurna, sehingga masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan sinar suci-Nya dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Bali.

Bali, Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali



I Nyoman Gede Anom

NIP. 19680622 199903 1 008

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan Provinsi Bali	7
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Bali	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.....	70
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI.....	72
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	72
3.1.1 Kematian Ibu dan Bayi.....	72
3.1.2 Angka Kesakitan Penyakit Menular.....	78
3.1.3 Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.....	81
3.1.4 Gizi Masyarakat.....	81
3.1.5 Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.....	83
3.1.6 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.....	84
3.1.7 Sumber Daya Manusia Kesehatan.....	85
3.2 Telaahan RPJPD Telaah RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025	86
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan.....	88
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	93
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	93
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	97
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Bali	97
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PROVINSI BALI	101
5.1 Strategi dan arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Bali	101
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	102
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	115
BAB VIII PENUTUP	117



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali	19
Gambar 2.2 Persentase tenaga kesehatan di Puskesmas Provinsi Bali tahun 2022	23
Gambar 2.3 Puskesmas Yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	24
Gambar 2.4 Persentase Data Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Tahun 2022	25
Gambar 2.5 Angka Kematian Bayi per 1000 KH di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	40
Gambar 2.6 Angka Kematian Balita per 1000 KH di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	41
Gambar 2.7 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali	41
Gambar 2.8 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	42
Gambar 2.9 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	43
Gambar 2.10 Rasio Puskesmas, Klinik, dan Pustu di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	44
Gambar 2.11 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	45
Gambar 2.12 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021	45
Gambar 2.13 Jumlah Dokter per Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	46
Gambar 2.14 Rasio Tenaga Perawat dan Bidan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	46
Gambar 2.15 Jumlah Perawat dan Bidan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	47
Gambar 2.16 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	47
Gambar 2.17 Persentase Ibu Hamil yang Ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2017-2021	48
Gambar 2.18 Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	49
Gambar 2.19 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	50
Gambar 2.20 Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif Tahun 2017-2021.....	50
Gambar 2.21 Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2017-2021....	51
Gambar 2.22 Cakupan Balita <i>Pneumonia</i> Yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021 ..	51
Gambar 2.23 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) di Provinsi Bali tahun 2017-2021	52
Gambar 2.24 Case Notification Rate (CNR) kasus TBC di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	53
Gambar 2.25 Angka Kesembuhan TB Paru (<i>Succes Rate / SR</i>) menurut Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	53
Gambar 2.26 Jumlah Penderita Hipertensi Pada Usia >15 Tahun Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bali Tahun 2021	54
Gambar 2.23 Tren <i>Incidence Rate</i> DBD Provinsi Bali Tahun 2016-2021	55
Gambar 2.28 Trend CFR DBD Provinsi Bali Tahun 2016-2021	56
Gambar 2.29 Penderita Diare Yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	56
Gambar 2.30 Tren <i>Annual Parasite Incidence</i> (API) Malari Provinsi Bali Tahun 2016-2021	57
Gambar 2.31 Jumlah Kasus HIV berdasarkan Kelompok umur di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	58
Gambar 2.31 Jumlah Kasus Kumulatif AIDS Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Bali Tahun 2018-2021	58
Gambar 2.32 Jumlah Kasus Rabies Pada Manusia di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	60
Gambar 2.33 Cakupan Kunjungan Bayi di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	60
Gambar 2.34 Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K1 dan K4 di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	61
Gambar 2.35 Cakupan Pelayanan Nifas (KF3) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	62
Gambar 2.36 Cakupan Pelayanan Nifas yang Mendapat Vitamin A di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	63



Gambar 2.37 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	63
Gambar 2.38 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	64
Gambar 2.39 Cakupan Balita Pendek/Stunting di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	64
Gambar 2.40 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	65
Gambar 2.41 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021	65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan unit/bidang di Lingkungan	19
Tabel 2.2	Jumlah tenaga ASN berdasarkan Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022	20
Tabel 2.3	Perhitungan ABK Berdasarkan Jenis SDM Jabatan Pelaksana	20
Tabel 2.4	Perhitungan ABK Berdasarkan Jenis SDM Jabatan Fungsional	21
Tabel 2.5	Data Praktek Tenaga Kesehatan dan Pengobat Tradisional Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2022	27
Tabel 2.6	Jumlah Puskesmas Rawat inap dan Non Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022.....	28
Tabel 2.7	Jumlah Pustu, Ambulan, Pusling dan Sepeda Motor Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022	30
Tabel 2.8	Jumlah Posyandu, Polindes, Poskesdes dan Posbindu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2022	31
Tabel 2.9	Data Rumah Sakit Berdasarkan Jenis dan Pengelola di Provinsi Bali Tahun 2022 ...	31
Tabel 2.10	Data Rumah Sakit Swasta di Provinsi Bali Tahun 2022.....	32
Tabel 2.11	Jumlah dan Rincian Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2022.....	34
Tabel 2.12	Data Lab Swasta, Klinik/BP/RB dan Unit Transfusi Darah di Provinsi Bali tahun 2022	34
Tabel 2.13	Data Apotek, Optikal, Toko Obat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022	35
Tabel 2.14	Data UKOT, IOT, IKOS, PBF dan Penyalur Alkes menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2022.....	36
Tabel 2.15	Jumlah dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2018-2022.....	37
Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi Pendanaan APBD Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2018-2021	38
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Bali Selama 4 Tahun (2019 sd 2021)	39
Tabel 2.18	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2017-2021.....	48
Tabel 2.19	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2019-2021 ...	66
Tabel 2.20	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.....	70
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.....	99
Tabel 4.2	Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali	100
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2024-2026.....	102
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Bali	104
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	117



1.1 LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dipenuhi sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi Bangsa Indonesia, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, yang diorganisir baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pemerintahan daerah memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya, salah satunya bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergiskan pembangunan kesehatan di Bali dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyesuaian. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian kesehatan Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis yang dimiliki oleh kabupaten/kota.

Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, maka diperlukan Rencana Strategis di Dinas Kesehatan. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta



Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Peraturan Gubernur Bali Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026.

Rancangan Rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Rancangan Renstra Dinas Kesehatan sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2014 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas kesehatan yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Diharapkan dokumen ini akan memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini adalah untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program pembangunan kesehatan dari tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penjabaran visi, misi dari sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan program pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan tahun 2024-2026;
2. Dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Bali periode tahun 2024-2026;
3. Pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
4. Pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan
- Memuat secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali
- Memuat memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali; sumber daya yang dimiliki; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Dalam Bab II ini juga memuat informasi tentang peran Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang mencakup sumber daya manusia dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kesehatan ini.
- BAB III** : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali
- Bagian ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali; telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan KLHS pada RPD serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV** : Tujuan dan Sasaran
- Pada Bab ini dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2024-2026 yang disertai indikator kinerja serta targetnya selama 3 tahun kedepan.
- BAB V** : Strategi dan Arah Kebijakan
- Pada bagian ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan akan tercapai, sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah

dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional.

- BAB VI** : Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan
Memuat tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
- BAB VII** : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kesehatan
Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran. Selain IKU Dinas Kesehatan juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing yang merujuk pada indikator program.
- BAB VIII** : Penutup
Pada Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pada lampiran V tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Bali melaksanakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
 - 3) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sesuai Lampiran V Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;



2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- g. UPTD; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Adapun tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang dan Seksi berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 lampiran V adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Dinas;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas;
- d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Bagian atau ke Pejabat Fungsional/Pelaksana;
- e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
- f. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Dinas;
- g. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesehatan, meliputi bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPT Dinas;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesehatan;
- i. menyelenggarakan pengembangan program di bidang kesehatan, serta UPT Dinas;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kesehatan;
- k. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- l. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesehatan;
- m. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- p. menyelenggarakan koordinasi penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
- q. menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan;



- r. menyampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan di bidang kesehatan;
- s. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- t. memberikan umpan balik kepada Kepala Bagian, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- u. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- v. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/ permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- w. menerima dan mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- x. memberikan penilaian kinerja bawahan;
- y. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- bb. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesehatan;
- cc. menyelenggarakan pengembangan di bidang kesehatan, serta UPT Dinas;

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kesehatan, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- f. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPT Dinas;
- i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja Dinas dan UPTD;



- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPT Dinas;
 - l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundangundangan lingkup Dinas;
 - m. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - o. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesehatan;
 - p. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Dinas;
 - q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - r. menyelenggarakan koordinasi penelitian pengembangan bidang kesehatan;
 - s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
 - t. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;



- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga;
- h. melaksanakan administrasi Pegawai ASN;
- i. penatausahaan barang milik daerah;
- j. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- k. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolanan;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c. mengkoordinasikan bawahan;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. melaksanakan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- i. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- j. membimbing dan memberi petunjuk kegiatan promosi kesehatan, penyelenggaraan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. melaksanakan bimbingan dan pengendalian pemantauan, penyelidikan, serta penanggulangan masalah gizi;



- l. melaksanakan bimbingan dan pengendalian kesehatan keluarga, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta pembinaan kesehatan dalam rangka kelangsungan hidup ibu, bayi, anak, dan remaja; m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - f. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - g. melaksanakan bimbingan dan pengendalian kesehatan keluarga, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta pembinaan kesehatan dalam rangka kelangsungan hidup ibu, bayi, anak, dan remaja;
 - h. melaksanakan bimbingan dan pengendalian penanggulangan penyakit, kejadian luar biasa (KLB) penyakit akibat masalah gizi;
 - i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
 - (2) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. melaksanakan bimbingan pengendalian penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) akibat pencemaran lingkungan;
 - d. melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;



- e. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c. mengkoordinasikan bawahan;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, NAPZA dan kesehatan jiwa;
- i. melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan surveilans epidemiologi, penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB), pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- j. melaksanakan bimbingan dan pengendalian kesehatan haji serta pengendalian operasional penanggulangan penyakit akibat bencana dan wabah;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;



- f. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;
- g. melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan surveilans epidemiologi penyakit, penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB), sistem kewaspadaan dini penyakit, imunisasi, bimbingan teknis pencegahan penyakit dan kesehatan haji;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

(2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- f. melaksanakan bimbingan dan pengendalian penanggulangan penyakit, kejadian luar biasa (KLB) penyakit akibat bencana dan wabah lintas Kabupaten/Kota;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c. mengkoordinasikan bawahan;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- i. melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan primer, rujukan dan kesehatan tradisional;
- j. melaksanakan bimbingan dan pengendalian wabah dan bencana, meliputi kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan;
- k. melaksanakan pengelolaan hibah bansos di bidang kesehatan;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional;
- g. melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan Tradisional; h. melaksanakan koordinasi bakti sosial kesehatan masyarakat dan P3K kegiatan nasional dan daerah;
- h. melakukan evaluasi penilaian FKTP berprestasi tingkat provinsi;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.



- (2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
 - e. melaksanakan bimbingan dan pengendalian program pelayanan kesehatan rujukan/spesialistik dan sistem rujukan, pelayanan kesehatan swasta serta pengendalian wabah dan bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi, tanggapan darurat dan pemulihan;
 - f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- (3) Unit Substansi Jaminan Kesehatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
 - e. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Jaminan Kesehatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan pengawasan di bidang Jaminan Kesehatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c. mengkoordinasikan bawahan;



- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- i. melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan vaksin, alat kesehatan dan PKRT;
- j. melakukan penyelenggaraan registrasi, sertifikasi sumber daya manusia kesehatan dan sarana kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait kefarmasiandan penyuluh keamanan pangan dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan kefarmasian, alkes, PKRT dan SDMK, melaksanakan pengembangan Sumber Daya Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dan fasilitasi pendayagunaan SDM Kesehatan;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Kepala Seksi Kefarmasian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan pengawasan dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian;
- g. melaksanakan peningkatan Nakes terkait kefarmasian dan penyuluh keamanan pangan, dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan secara produksi, distribusi



kefarmasian, dan sarana pelayanan kefarmasian (RS, Puskesmas, Klinik, Apotek, Toko Obat), PIRT;


- h. melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan vaksin;
- i. memfasilitasi perizinan PBF Cabang dan UKOT;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

(2) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- g. melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Uji Kompetensi tenaga kesehatan;
- h. melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan serta fasilitasi pendayagunaan Sumber Daya Manusia kesehatan;
- i. menyelenggarakan registrasi, sertifikasi dan rekomendasi sumber daya manusia kesehatan;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Bidang.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali



2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Bali

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam melaksanakan fungsi koordinasi, berdasarkan unit/bidang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan unit/bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022

Unit/Bidang	Jumlah ASN
Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD dan RS Prov Bali)	1230
Kepala Dinas	1
Sekretaris Dinas Kesehatan	1
Sekretariat	43
Kabid Kesehatan Masyarakat	1
Bidang Kesehatan Masyarakat	29
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	22
Kabid Pelayanan Kesehatan	1
Bidang Pelayanan Kesehatan	19
Kabid Sumber Daya Kesehatan	1
Bidang Sumber Daya Kesehatan	11
DINAS KESEHATAN	130
UPTD Bapelkesmas	25
UPTD Kesehatan Tradisional	12
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	40



Unit/Bidang	Jumlah ASN
UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional Dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	16
RSUD Bali Mandara	401
RS Mata Bali Mandara	179
RS Jiwa Provinsi Bali	427

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Dinas kesehatan Prov.Bali (2022)

Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Bali berdasarkan unit/bagian terbanyak pada RS Jiwa Provinsi Bali yaitu 427 orang (36,1%) sedangkan RS Umum Daerah Bali Mandara sebanyak 28,8% (401 orang), RS Mata Bali Mandara sebanyak 179 orang (15,5%), Dinas Kesehatan sebanyak 11,8% (130 orang), UPTD Balai Laboratorium Kesehatan sebanyak 3,2% (40 orang), kemudian UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat sebanyak 25 orang (2%) dan yang paling sedikit adalah 2 UPTD yaitu UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional Dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan sebanyak 1,4% (16 orang) dan UPTD Pelayanan Kesehatan Tradisional sebanyak 1,3% (12 orang). Hal ini menunjukkan distribusi SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang berdasarkan unit/bagian 83,5% (1084 orang) pegawai negeri sipil berada di di unit/bagian yang menyelenggarakan pelayanan langsung ke masyarakat seperti RS dan Laboratorium.

Tabel 2.2
Jumlah tenaga ASN berdasarkan Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022

No	Eselon	Jumlah
1	2A	1
2	3A	33
3	4A	20
4	Fungsional	850
5	Staf non struktural	326
	Jumlah Total	1230

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Dinas kesehatan Prov.Bali (2022)

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) jenis-jenis SDM Jabatan Pelaksana terdapat kekurangan sebanyak 39 orang dan terdapat kelebihan pada jabatan Pengelola Kepegawaian sebanyak 1 orang dan Analisis Kesehatan Ibu dan Anak sebanyak 1 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perhitungan ABK Berdasarkan Jenis SDM Jabatan Pelaksana

No	Jenis tenaga	Jumlah SDM saat ini	Jumlah SDM seharusnya	Kesenjangan	Keadaan
1	Analisis data dan informasi	14	20	-6	Kurang
2	Analisis gizi	4	6	-2	Kurang
3	Analisis kesehatan	5	16	-11	Kurang
4	Analisis kesehatan ibu dan anak	3	4	-1	Kurang



No	Jenis tenaga	Jumlah SDM saat ini	Jumlah SDM seharusnya	Kesenjangan	Keadaan
5	Analisis pembayaran jaminan kesehatan	1	3	-2	Kurang
6	Analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan	2	3	-1	Kurang
7	Analisis sumber daya manusia aparatur	1	1	0	Sesuai
8	Arsiparis mahir	1	1	0	Sesuai
9	Bendahara	2	3	-1	Kurang
10	Pemeriksa sanitasi	3	6	-3	Kurang
11	Pengadministrasi surat	1	3	-2	Kurang
12	Pengadministrasi umum	1	6	-5	Kurang
13	Pengelola akuntansi	2	2	0	Sesuai
14	Pengelola data	1	2	-1	Kurang
15	Pengelola gaji	1	3	-2	Kurang
16	Pengelola kendaraan	2	2	0	Sesuai
17	Pengelola kefarmasian	1	3	-2	Kurang
18	Pengemudi	3	15	-12	Kurang
19	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah	2	2	0	Sesuai
20	Pengelola kepegawaian	6	7	-1	Kurang
21	Pengelola keuangan	3	4	-1	Kurang
22	Pengelola layanan kehumasan	1	2	-1	Kurang
23	Pengelola program dan kegiatan	14	32	-18	Kurang
24	Penyuluh obat dan makanan	2	3	-1	Kurang
25	Penyusun rencana monitoring, evaluasi, dan akreditasi	4	12	-8	Kurang
26	Petugas keamanan	2	5	-3	Kurang
27	Sekretaris	1	3	-2	Kurang
28	Verifikator keuangan	3	5	-2	Kurang

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Dinas kesehatan Prov.Bali

Sedangkan berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) jenis-jenis SDM Jabatan Fungsional terdapat kekurangan sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perhitungan ABK Berdasarkan Jenis SDM Jabatan Fungsional

NO	Jenis SDM Jabatan Fungsional	Jumlah SDM Saat ini (ASN)	Jumlah SDM Seharusnya	Kesenjangan	Keadaan
1	Analisis kepegawaian ahli muda	0	1	-1	K
2	Pengelola pengadaan barang/jasa ahli madya	0	1	-1	K
3	Pengelola pengadaan barang/jasa ahli muda	0	1	-1	K
4	Arsiparis mahir	1	1	0	S
5	Perencana ahli muda	0	1	-1	K
6	Perencana ahli madya	2	1	1	S
7	Pembimbing kesehatan kerja ahli muda	2	2	0	S
8	Pembimbing kesehatan kerja ahli madya	1	1	0	S
9	Administrator kesehatan ahli pertama	0	1	-1	K
10	Administrator kesehatan ahli muda	7	10	-3	K



NO	Jenis SDM Jabatan Fungsional	Jumlah SDM Saat ini (ASN)	Jumlah SDM Seharusnya	Kesenjangan	Keadaan
11	Administrator kesehatan ahli madya	5	3	2	S
12	Penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama	2	2	0	S
13	Penyuluh kesehatan masyarakat ahli muda	2	2	0	S
14	Epidemiolog kesehatan ahli pertama	0	3	-3	K
15	Epidemiolog kesehatan ahli muda	2	5	-3	K
16	Epidemiolog kesehatan ahli madya	4	5	-1	K
17	Entomolog kesehatan ahli muda	0	1	-1	K

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, terdapat kesenjangan pada masing-masing jenis SDM yakni 88 orang untuk SDM Jabatan Pelaksana dan 16 orang untuk Jabatan Fungsional. Selain adanya kekurangan pada beberapa jenis SDM, tercatat juga adanya kelebihan pada jenis SDM Jabatan Fungsional sejumlah 3 orang yaitu di SDM Fungsional Perencana Madya sebanyak 1 orang dan Administrator Kesehatan Ahli Madya sebanyak 2 orang.

Dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan agar pelaksanaan program-program lebih optimal, maka pengisian kekurangan pegawai tersebut telah diisi dengan tenaga kontrak, dan diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional bagi ASN dan pemetaan jabatan sesuai kompetensi.

B. Sumber Daya Kesehatan Dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Provinsi Bali

Tenaga di bidang kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam 13 (tiga belas) jenis tenaga yaitu tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi,




tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lainnya.

1. Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Sumber daya manusia puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga penunjang (non tenaga kesehatan). Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. Jenis tenaga kesehatan di puskesmas paling sedikit terdiri atas: dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Tenaga kesehatan di puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan pelayanan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Berikut adalah gambaran jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Bali tahun 2022.

Gambar2.2

Persentase tenaga kesehatan di Puskesmas Provinsi Bali tahun 2022




Sumber: Seksi SDMK Prov Bali Tahun 2022



Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Perhitungan kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang jabatan masing-masing jenis Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan dilakukan melalui analisis beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, rasio terhadap jumlah penduduk dan persebarannya, luas dan karakteristik wilayah kerja, ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta Puskesmas wajib memiliki 9 jenis tenaga kesehatan, yang dalam renstra kementerian kesehatan ditetapkan target yaitu 59% sedangkan untuk target dari indikator provinsi adalah 60%. Capaian ketersediaan 9 jenis tenaga kesehatan strategis jika dilihat dari data tabel di bawah ini adalah 75%

Gambar 2.3 Puskesmas Yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan



Sumber: Seksi SDM Pro Bali Tahun 2022

Dari grafik diatas, dapat dilihat puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan di Provinsi Bali sebesar 75%, yang sudah memenuhi target yang ditetapkan kementerian kesehatan. Dan sudah memenuhi target Provinsi Bali sebesar 60%. Keadaan puskesmas yang memiliki 9 (Sembilan) tenaga kesehatan strategis di puskesmas tahun 2022 yaitu dari 120 puskesmas sebanyak 90 puskesmas yang memiliki jenis 9 jenis tenaga kesehatan (nakes) lengkap, dan 30 puskesmas yang belum terpenuhi 9 nakes lengkap. Kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas juga diatur pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Permenkes membedakan antara puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap, yaitu minimal satu orang dokter pada puskesmas non rawat inap, dan minimal dua orang dokter pada puskesmas rawat inap. Sementara untuk standar kecukupan dokter gigi di puskesmas adalah minimal satu orang, baik di puskesmas rawat inap dan non rawat inap. Standar perawat yang cukup apabila memiliki minimal lima perawat pada puskesmas non rawat inap dan minimal delapan




perawat pada Puskesmas rawat inap. Dan untuk jumlah bidan di Puskesmas non rawat inap minimal empat orang dan di Puskesmas rawat inap minimal tujuh orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil.

2. Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Sumber daya manusia kesehatan memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Dari hasil pendataan, total jumlah sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit sebesar 30.608 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 21.865 orang (71,43%) dan tenaga penunjang/Pendukung kesehatan sebanyak 8.743 orang (28,56%). Jumlah sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut ini.

Gambar 2.4 Persentase Data Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Tahun 2022



Sumber : Seksi SDM Dikes Prov Bali Tahun 2022

Jumlah seluruh rumah sakit pada tahun 2022 sebanyak 74 unit. Jumlah tenaga kesehatan terbanyak yaitu pada tenaga keperawatan sebanyak 8763 orang (30,35 %) dari jumlah total sumber daya manusia kesehatan yang ada di rumah sakit.

3. Praktek Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan menurut Undang Undang 36 tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri.

Salah satu tugas dari dinas kesehatan yaitu kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dalam hal ini termasuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktek tenaga kesehatan, mengeluarkan izin praktik bagi jenis tenaga kesehatan tertentu. Melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai salah satu pelaksana bidang kesehatan di daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik tenaga kesehatan di daerahnya masing masing.

Secara terinci sebaran praktek dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan dan praktek pengobat tradisional jumlahnya dapat dilihat pada tabel 2.5.



Tabel 2.5
Data Praktek Tenaga Kesehatan dan Pengobat Tradisional Menurut
Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2022

Kab/Kota	Praktek Tenaga Kesehatan						
	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Praktek BATRA	Griya Sehat	Panti Sehat
1. Buleleng	48	135	30	63	119		
2. Jembrana	9	27	21	74	0		
3. Tabanan	47	210	82	242	9		
4. Badung	13	80	43	9	73		
5. Denpasar	156	178	169	15	240	3	3
6. Gianyar	23	104	45	111	294		
7. Klungkung	22	47	9	45	177		
8. Bangli	13	44	12	61	2		
9. Karangasem	17	77	19	75	0		
Tahun 2022	348	902	430	695	914	3	3

Sumber: Buku Sarana Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022

Dari tabel 2.11 dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kesehatan yang mengurus ijin dan melaksanakan praktek diseluruh Kabupaten /Kota di Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah sebagai berikut : Jumlah praktek dokter spesialis sebanyak 348 orang, jumlah praktek dokter umum sebanyak 902 orang, praktek dokter gigi sebanyak 430 orang, jumlah praktek bidan sebanyak 695 orang.

Untuk praktek pengobat tradisional pada tahun 2022 sebanyak 914 orang dan Kota Denpasar yang memiliki Griya Sehat dan Panti Sehat sebanyak 3 orang.

C. Sarana Pelayanan Kesehatan

1. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi paradigma sehat, pertanggung jawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan dan kesinambungan. Berdasarkan prinsip paradigma sehat puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat puskesmas mendorong kemandirian



hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan, puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.

Berdasarkan kemampuan penyelenggaraannya, puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap. Puskesmas non rawat inap adalah puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal. Sedangkan puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Untuk lebih terinci mengenai jumlah dan jenis puskesmas serta jumlah tempat tidur yang tersedia pada puskesmas rawat inap dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Jumlah Puskesmas Rawat inap dan Non Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Puskesmas		
	Rawat Inap	Tidak Rawat Inap	Total
1. Buleleng	4	16	20
2. Jembrana	6	4	10
3. Tabanan	5	15	20
4. Badung	3	10	13
5. Denpasar	2	9	11
6. Gianyar	5	8	13
7. Klungkung	3	5	9
8. Bangli	5	8	12
9. Karangasem	7	5	12
Tahun 2022	40	80	120

Sumber: Buku Sarana Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2022

Jumlah puskesmas di Provinsi Bali pada tahun 2022 sebanyak 120 buah, dari 120 buah puskesmas terdiri dari 40 buah Puskesmas disertai dengan layanan rawat inap dan sisanya sebanyak 80 buah adalah puskesmas yang tidak memiliki fasilitas rawat inap. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2022 terdapat penambahan satu



puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap yaitu Puskesmas Abang I di Kabupaten Karangasem. Hal ini karena terdapat peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Abang I dan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Abang.

Jumlah puskesmas rawat inap terbanyak ada di Kabupaten Karangasem yaitu sebanyak 7 buah, Kabupaten Jembrana mempunyai 6 buah puskesmas rawat inap, Kabupaten Gianyar, Bangli dan Tabanan mempunyai 5 buah Puskesmas rawat inap, Kabupaten Buleleng 4 buah Puskesmas rawat inap Kabupaten Klungkung dan Badung mempunyai 3 buah Puskesmas rawat inap, dan yang paling sedikit ada di Kota Denpasar yaitu sebanyak 2 buah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap, hal ini disebabkan karena di Kota Denpasar sudah banyak terdapat Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Klinik dan fasilitas kesehatan lainnya sehingga semua masyarakat sudah dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pembangunan Puskesmas dengan fasilitas rawat inap atau perubahan status Puskesmas dari tidak mempunyai fasilitas rawat inap menjadi mempunyai fasilitas rawat inap bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan lainnya.

Jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada Tahun 2022 adalah 510 sedangkan tahun 2021 adalah 511. Perubahan jumlah puskesmas pembantu terjadi di beberapa kabupaten yaitu pengurangan 3 pustu di Kabupaten Karangasem karena kondisi bangunan sudah rusak berat, di Kabupaten Tabanan terdapat pengurangan 1 pustu karena kondisi bangunan sudah rusak berat sehingga tidak difungsikan lagi yaitu pustu pangkung karung. Terdapat penambahan jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten Gianyar sejumlah 1 pustu yaitu pustu Celuk dan penambahan 2 pustu di Kabupaten Bangli yaitu pustu Dausa dan pustu Bunut Madya.

Jumlah ambulan pada tahun 2021 sebanyak 152 buah pada tahun 2022 meningkat menjadi 255 buah, puskesmas keliling pada tahun 2021 berjumlah 92 buah turun menjadi 84 buah pada tahun 2022, jumlah sepeda motor sebagai penunjang program/kegiatan pada tahun 2021 berjumlah 825 buah, tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 866 buah.

Terjadinya penambahan dan pengurangan jumlah kendaraan ambulan, pusling dan sepeda motor setiap tahunnya dikarenakan adanya kendaraan yang sudah tidak layak pakai dan diusulkan proses penghapusan serta adanya pengadaan kendaraan baru mengingat kendaraan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan program/kegiatan. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022, kendaraan yang dilaporkan pada tabel 2.13 hanya kendaraan dalam kondisi baik.



Dari tabel 2.7 dapat dilihat bahwa penurunan jumlah kendaraan Ambulan, Puskesmas Keliling dan sepeda motor cukup banyak, hal ini disebabkan karena untuk tahun 2021 yang dilaporkan hanya kendaraan dalam kondisi baik.

Jumlah Pustu, Ambulan, Puskesmas Keliling dan Sepeda Motor per kabupaten/kota tahun 2021 dengan kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Jumlah Pustu, Ambulan, Pusling dan Sepeda Motor Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Pustu	Ambulan	Pusling	Sepeda Motor
1	Buleleng	73	19	20	117
2	Jembrana	44	30	5	35
3	Tabanan	77	16	9	71
4	Badung	54	97	1	128
5	Denpasar	25	18	8	44
6	Gianyar	64	13	13	162
7	Klungkung	53	11	10	99
8	Bangli	58	8	7	43
9	Karangasem	62	13	11	167
Tahun 2022		510	255	84	866
Tahun 2021		511	152	92	825

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2023

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Pencegahan Stunting. UKBM yang diberdayakan di Provinsi Bali terdiri dari :

- a. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- b. Pondok Bersalin Desa (Polindes)
- c. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
- d. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)

Pada tahun 2021 jumlah posyandu 4.823 buah, pada tahun 2022 jumlah Posyandu 4.825, ada peningkatan jumlah posyandu pada tahun 2022 sebanyak 2 Posyandu, jumlah Polindes tahun 2021 sebanyak 27 buah, pada tahun 2022 ada penurunan sebanyak 8 polindes sehingga menjadi 19 buah pada tahun 2022, jumlah Poskesdes tahun 2021 sebanyak 244 buah, pada tahun 2022 meningkat menjadi 268 buah, dan



jumlah posbindu tahun 2021 sebanyak 913 buah pada tahun 2022 meningkat menjadi 924 buah.

Adapun jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang diberdayakan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Jumlah Posyandu, Polindes, Poskesdes dan Posbindu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Posyandu	Polindes	Poskesdes	Posbindu
1	Buleleng	719	0	66	183
2	Jembrana	332	0	10	59
3	Tabanan	830	13	53	141
4	Badung	564	0	1	70
5	Denpasar	459	0	0	169
6	Gianyar	568	2	10	52
7	Kungkung	306	0	36	63
8	Bangli	356	12	26	71
9	Karangasem	689	0	42	105
Tahun 2021		4.823	27	244	913
Tahun 2020		4.819	21	277	859

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2023

2. Rumah Sakit

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga diperlukan upaya kuratif dan rehabilitatif selain upaya promotif dan preventif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Total rumah sakit di Provinsi Bali sejumlah 74 unit dengan total jumlah tempat tidur 8423. Berikut sebaran rumah sakit berdasarkan jenis dan pengelola/kepemilikan pada tabel 2.9.

Adapun rincian rumah sakit pemerintah per Kabupaten/Kota dapat dilihat tabel 2.9 yaitu:

Tabel 2.9
Data Rumah Sakit Berdasarkan Jenis dan Pengelola di Provinsi Bali Tahun 2022



NO	PENGELOLA	RSU	RSK	TOTAL
1.	KemenKes	1	0	1
2.	Kementrian Lain	1	0	1
3.	Pemerintah Provinsi	1	2	3
4.	Pemerintah Kabupaten/Kota	15	0	15
5.	TNI / POLRI	3	0	3
6.	Swasta	42	9	51
Total Tahun 2022		63	11	74
Total Tahun 2021		61	11	72

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2023

Untuk keadaan rumah sakit swasta di Provinsi Bali pada tahun 2022 ada penambahan 2 buah rumah sakit baru yaitu rumah sakit Windu Husada di Kabupaten Badung, rumah sakit type C yang beralamat di Jl. Raya Mambal-Ubud, Desa/Kelurahan Mekar Bhuwana dan rumah sakit Kenak Medika di Kabupaten Gianyar rumah sakit tipe D yang beralamat di Jalan Raya Mas Ubud Gianyar, sehingga jumlah rumah sakit swasta awalnya pada tahun 2021 sebanyak 49 buah menjadi 51 buah pada tahun 2022.

Secara keseluruhan jumlah rumah sakit swasta di Provinsi Bali tahun 2022 sebanyak 51 buah terdiri dari rumah sakit umum sebanyak 42 buah dan rumah sakit khusus sebanyak 9 buah dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 4.181 buah, terjadi penambahan jumlah tempat tidur sebanyak 183 buah dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 3.373 buah pada tahun 2022 menjadi 4.181.

Rumah sakit swasta tersebar di semua Kabupaten/Kota, terbanyak ada di Kota Denpasar yaitu sebanyak 15 buah terdiri dari RSU sebanyak 10 buah, RSK sebanyak 5 buah, Kabupaten Badung sebanyak 9 buah terdiri dari RSU sebanyak 7 buah dan RSK sebanyak 2 buah, Kabupaten Tabanan sebanyak 8 buah terdiri dari RSU sebanyak 6 buah, RSK sebanyak 2 buah, Kabupaten Gianyar terdiri dari RSU sebanyak 6 buah, Kabupaten Buleleng dengan RSU sebanyak 5 buah, Kabupaten Jembrana RSU sebanyak 3 buah, Kabupaten Klungkung RSU sebanyak 3 buah, Kabupaten Bangli dan Karangasem masing-masing 1 buah RSU. Untuk lebih jelasnya seperti yang terlihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Data Rumah Sakit Swasta di Provinsi Bali Tahun 2022



No.	Kab/Kota	Jenis Rumah Sakit			
		RSU	RSK	Total	TT
1	Buleleng	5	0	5	514
2	Jembrana	3	0	3	254
3	Tabanan	6	2	8	519
4	Badung	7	2	9	798
5	Denpasar	10	5	15	1.095
6	Gianyar	6	0	6	567
7	Klungkung	3	0	3	263
8	Bangli	1	0	1	104
9	Karangasem	1	0	1	117
Tahun 2022		42	9	51	4181
Tahun 2021		40	9	49	3.373

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2023

3. Rumah Sakit Rujukan

Coronavirus Disease 19 (COVID-19) merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona jenis baru (SARS-CoV-2), yang mulai teridentifikasi pertama kali di Wuhan-China Desember 2019. Setelah hampir dua bulan virus ini mewabah, akhirnya pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan darurat global terhadap virus corona karena virus ini sudah menyebar luas ke banyak negara. Di Indonesia kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 dan pada tanggal 10 April 2020 penyebarannya telah meluas di 34 provinsi di Indonesia. Sebagai upaya pengendalian terhadap penyebaran SARS-COV-2 pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

Dalam upaya pengendalian dan pengobatan pasien konfirmasi COVID-19 dengan gejala berat/kritis dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR persisten positif, Pemerintah Provinsi Bali telah menunjuk 10 buah rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 509/03-B/HK/2020 kemudian dirubah dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 515/03-B/HK/2020 tersebar di 6 Kabupaten/Kota, namun sebelumnya sudah ditunjuk 4 buah rumah sakit rujukan COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 sehingga jumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di provinsi Bali pada tahun 2020



adalah sebanyak 14 buah dan pada tahun 2021 ditingkatkan menjadi 65 Rumah Sakit Rujukan COVID-19.

Adapun jumlah dan rincian rumah sakit rujukan COVID-19, dan kapasitas tempat tidur ruang isolasi di provinsi Bali tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.11

Tabel 2.11
Jumlah dan Rincian Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19	KAPASITAS TT ISOLASI		
			NON INTENSIP	INTENSIP	JUMLAH
1	Jembrana	4	126	36	162
2	Tabanan	9	235	10	263
3	Badung	10	344	31	375
4	Gianyar	7	241	19	260
5	Klungkung	5	197	10	207
6	Bangli	3	164	9	173
7	Karangasem	2	139	17	156
8	Buleleng	9	255	50	315
9	Kota Denpasar	16	728	67	795
	Tahun 2022	65	2457	249	2706

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2023

4. Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta

Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta meliputi Lab, Klinik/BP/RB, Bank Darah, Unit Transfusi Darah, Apotek, Optikal, Toko Obat, UKOT, IOT, IKOS, PBF dan Penyalur Alat Kesehatan dan Sarana Produksi.

Sarana pelayanan kesehatan swasta berupa Lab swasta pada tahun 2021 jumlahnya 55 buah, berkurang sebanyak 21 buah pada tahun 2022 sehingga jumlahnya menjadi 34 buah, jumlah Klinik/BP/Rb mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu dari 250 pada tahun 2021 menjadi 230 pada tahun 2022, sedangkan untuk unit transfusi darah pada tahun 2021 hanya terdapat pada 9 kabupaten/kota di provinsi Bali. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Data Lab Swasta, Klinik/BP/RB dan Unit Transfusi Darah di Provinsi Bali



tahun 2022

Kab/Kota	Lab Swasta	Klinik, BP/RB	Unit Transfusi Darah
1. Buleleng	1	12	1
2. Jembrana	2	4	1
3. Tabanan	3	14	1
4. Badung	2	76	1
5. Denpasar	21	67	1
6. Gianyar	3	35	1
7. Klungkung	0	14	1
8. Bangli	1	14	1
9. Karangasem	1	14	1
Tahun 2022	34	230	9
Tahun 2021	55	250	5

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2023

Sarana pelayanan kesehatan swasta berupa Apotik pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 1012 buah ada penambahan sebanyak 169 buah sehingga menjadi 1181 buah pada tahun 2022, jumlah optikal pada tahun 2021 sebanyak 91 buah, pada tahun 2022 ada penambahan 8 buah sehingga jumlahnya menjadi 99 buah pada tahun 2022 sedangkan Toko Obat juga mengalami penurunan dari 152 pada tahun 2021 menjadi 89 pada tahun 2022.

Terjadinya peningkatan dan menurunnya jumlah sarana pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten/Kota disebabkan adanya pengurusan ijin baru, ijin habis masa berlakunya dan belum melakukan perpanjangan ijin serta adanya ijin yang masih sedang dalam proses. Untuk lebih jelasnya secara terperinci dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.13
Data Apotek, Optikal, Toko Obat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022

Kab/Kota	Apotek	Optikal	Toko Obat
1. Buleleng	92	10	11
2. Jembrana	53	12	4
3. Tabanan	106	15	9
4. Badung	302	16	5
5. Denpasar	391	19	34
6. Gianyar	128	10	5
7. Klungkung	42	9	10
8. Bangli	26	4	5
9. Karangasem	41	4	6
Tahun 2022	1181	99	89
Tahun 2021	1012	91	152

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2023



Sarana pelayanan kesehatan swasta berupa UKOT pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 33 buah menjadi 65 buah. Jumlah IOT Pada tahun 2021 jumlahnya 1 buah, pada tahun 2022 tidak ada penambahan jumlah IOT yaitu tetap 1 buah. Pada tahun 2022 jumlah IKOS meningkat dari 38 buah menjadi 41 buah, PBF mengalami peningkatan sebanyak 15 buah yaitu dari 53 buah pada tahun 2021 menjadi 68 buah pada tahun 2022, sarana ALKES mengalami peningkatan sebanyak 31 buah yaitu dari 93 buah pada tahun 2021 menjadi 124 pada tahun 2022, untuk sarana produksi pada tahun 2022 hanya 1 buah yaitu PT. Kimia Farma.Tbk. yang beralamat di Jalan Kargo Taman II/9 Denpasar sedangkan Sarana PKRT jumlahnya tahun 2022 sebanyak 24 buah sehingga jumlah sarana produksi dan PKRT sebanyak 25 buah pada tahun 2022. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.14
Data UKOT, IOT, IKOS, PBF dan Penyalur Alkes menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2022

KAB/KOTA	UKOT	IOT	IKOS	PBF	ALKES	Sarana Produksi/ PKRT
1. Buleleng	9	1	0	1	1	3
2. Jembrana	2	0	0	0	1	0
3. Tabanan	10	0	3	3	4	3
4. Badung	9	0	15	6	14	2
5. Denpasar	15	0	10	55	95	12
6. Gianyar	15	0	9	3	6	1
7. Klungkung	1	0	0	0	1	3
8. Bangli	2	0	1	0	0	0
9. Karangasem	2	0	3	0	2	1
Tahun 2022	65	1	41	68	124	25
Tahun 2021	32	1	38	53	93	26

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2023

4.2.1. Sumber Daya Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Bali disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, efektivitas, ekonomi dan akuntabel.

Secara keseluruhan target (rencana) dan realisasi anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Bali dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam tabel 2.15 sebagai berikut:



Tabel 2.15
Jumlah dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Jumlah	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
1	2018	365,966,828,385	278,861,983,120.55	76.20
2	2019	490,828,828,844	424,115,456,118	86.41
3	2020	268,267,487,623	263,328,129,265	98.16
4	2021	622,377,740,293	548,276,603,582	88.09
5	2022	608,490,260,423	565,543,375,203	92.94

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2018-2022

Alokasi anggaran kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 608.490.260.423 dengan realisasi sebesar Rp 565.543.375.203,39. Anggaran yang dikelola dinas kesehatan pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan tahun 2021. Walaupun anggaran yang dikelola lebih rendah namun tidak menurunkan kualitas layanan dan kinerja urusan kesehatan.

Realisasi anggaran tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021 disebabkan karena kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara optimal baik secara daring maupun luring. Beberapa kendala yang dialami pada pelaksanaan kegiatan umumnya terkait terlambatnya regulasi yang diterima pada kegiatan yang bersumber dana alokasi khusus namun pelaksanaan bisa di optimalkan hingga akhir tahun.



**Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Pendanaan APBD
Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2018-2021**

NO	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN		BELANJA				JUMLAH	
				BTL		BL			
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	2018	26,970,254,550	39,161,553,138	54,354,685,039	47,994,431,201	284,641,888,796	191,705,998,782	365,966,828,385	278,861,983,120.55
2	2019	107,208,264,280	141,471,799,159	124,475,311,328	120,438,514,527	490,828,828,844	424,115,456,118	616,227,809,297	544,553,970,645
3	2020	131,902,341,400	169,096,651,079	136,921,281,057	135,366,915,116	268,267,487,623	263,328,129,265	405,188,768,680	398,695,044,381
4	2021	280,895,570,000	388,957,365,556.65	275,183,231,952	250,723,078,112	347,194,508,341	297,553,525,469.72	622.377.740.293	548,276,603,581.72
TOTAL		546,976,430,230.00	738,687,368,932.65	590,934,509,376.00	554,522,938,956.00	1,390,932,713,604.00	1,176,703,109,634.72	1,387,383,406,362.00	1,770,387,601,728.27



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dapat diukur dengan beberapa indikator diantaranya indikator yang dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat, seperti indikator yang mencerminkan kondisi mortalitas (kematian), status gizi dan morbiditas (kesakitan). Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Bali dapat digambarkan melalui angka mortalitas yang terdiri dari angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (AKI), serta angka morbiditas (angka kesakitan penyakit menular) dan status gizi. Selain dipengaruhi oleh faktor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sumber daya kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor ekonomi, pendidikan dan lingkungan social.

Berikut disajikan capaian Indikator Kinerja Utama selama 3 tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yang tersaji dalam tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Bali Selama 4 Tahun (2019 sd 2021)

No	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target			Realisasi			Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
Tujuan : Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk												
	1.1	Angka kematian ibu (AKI).	/100.000 KH	69	68	67	67.6	83.8	189.65	102.02	76,76	-83.05
	1.2	Angka Kematian Bayi (AKB)	/ 1000 KH	24	22	20	5	5.1	5.7	179,17	176,81	171,5
	1.3	Angka Kesakitan Penyakit Menular	/100.000 KH	100	108	106	137.3	276.2	61.3	62,70	-55,74	142,17
	1.4	Proporsi Balita Gizi Buruk/ Kurang	Persentase	9.5	9.5	9.5	3.5	2.1	1.9	163.16	177,89	180

Berdasarkan tabel tersebut di atas, masih terdapat permasalahan bidang kesehatan di Provinsi Bali terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama yaitu Angka Kematian Ibu.

Gambaran program pembangunan pada bidang kesehatan dapat diukur dari capaian berbagai indikator kesehatan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut :

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup


Angka Kematian bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per



seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

AKB di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 yaitu 4,80/1000 kelahiran hidup; 4,55/1000 Kelahiran Hidup (KH); 5,04/1000 KH; dan 5,00/1000 KH; 5,8/1000 KH. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi angka kematian bayi di Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program terkait penurunan AKB di Bali belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini perlu didorong agar tingkat AKB bisa lebih baik lagi.

Gambar 2.5 Angka Kematian Bayi per 1000 KH di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022


2. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

AKBa di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 yaitu sebesar 5,6/1000 anak; 5,2 /1000 anak; 5,6 /1000 anak; 5,7 /1000 anak; dan 6,4/1000 anak. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi trend peningkatan angka kematian balita di Provinsi Bali dikarenakan adanya Pandemi Covid -19. Demi mencegah kematian balita, perlu upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Bahkan, pemerintah mengupayakan kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun.



Gambar 2.6 Angka Kematian Balita per 1000 KH di Provinsi Bali Tahun 2017-2021




Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Oleh karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Angka kematian neonatal di Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 3,2/1000 kelahiran hidup. Angka tersebut menurun menjadi 3,1/1000 kelahiran hidup pada tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 3,5/1000 kelahiran hidup dan tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 4,3 kelahiran hidup. Kenaikan angka kematian neonatal disebabkan karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pembatasan hampir ke semua layanan rutin, baik secara akses maupun kualitas, termasuk pembatasan dalam pelayanan kesehatan neonatal, disamping itu juga adanya kekuatiran orangtua untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Gambar 2.7 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022




4. Angka Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain sebagainya per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya Angka Kematian Ibu akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi AKI dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Secara umum Angka Kematian Ibu di Provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir berada di bawah angka nasional dan dibawah target yang ditetapkan 100 per 100.000 kelahiran hidup, namun setiap tahunnya belum bisa diturunkan secara signifikan.

Gambar 2.8 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Pada Gambar di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 52,2 per 100.000 KH merupakan angka terendah dalam 5 tahun. Angka kematian ibu mulai tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,7 per 100.000 KH, tahun 2020 mengalami peningkatan lagi menjadi 83,8 per 100.000 KH dan tahun 2021 merupakan angka tertinggi yaitu 189,7 per 100.000 KH. Peningkatan kematian ibu pada tahun 2021 secara absolut menjadi 125 kasus, dan peningkatan ini terjadi di semua kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan Provinsi, kondisi yang memperburuk kesehatan ibu adalah karena infeksi COVID-19 pada ibu hamil walaupun telah mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan dengan tepat waktu.




5. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Posyandu yang terintegrasi adalah kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dan integratif serta saling memperkuat antar program dan kegiatan untuk kelangsungan pelayanan di Posyandu sesuai dengan situasi/kebutuhan lokal yang dalam kegiatannya tetap memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat.

Rasio posyandu per balita di Provinsi Bali pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 1,48 persen terus mengalami peningkatan secara berturut-turut sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut 1,51 persen dan 1,62 persen sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 1,609. Kenaikan rasio posyandu mengindikasikan bahwa pelayanan posyandu untuk balita di Provinsi Bali masih dibawah kondisi ideal yaitu 1:50 atau 2 persen. Namun demikian usaha peningkatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat sudah dilakukan dengan cukup baik sehingga dari tahun ketahun (2017-2020) terjadi peningkatan rasio posyandu di Provinsi Bali.

Gambar 2.9 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

6. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu

Puskesmas, Klinik dan Pustu merupakan beberapa sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio puskesmas per 30.000 penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 0,028 dan tahun 2019 sebesar 0,029 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai 2021 menjadi 0,028 dan pada tahun 2020 menjadi 0,027 sedangkan untuk Pustu cenderung stabil dari tahun 2017 sampai dengan 2021 yaitu sebesar 0,12. Rasio Klinik dari tahun 2017 ke



2019 stabil diangka 0,021 dan meningkat di tahun 2020 dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 0,033. Ini menunjukkan bahwa jumlah pelayanan untuk klinik cenderung bertambah. Dengan demikian dari sisi jangkauan pelayanan, hampir semua penduduk sudah bisa dilayani oleh faskes. Harapannya kondisi ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Provinsi Bali. Kebijakan dan program peningkatan kualitas layanan perlu terus menerus ditingkatkan agar terjadi keseimbangan antara akses pelayanan yang terpenuhi dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Gambar 2.10 Rasio Puskesmas, Klinik, dan Pustu di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022


7. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Masyarakat yang tidak bisa dilayani secara optimal di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan klinik) karena jenis penyakit dan gejala penyakit yang membutuhkan perawatan yang lebih lanjut harus dirujuk ke rumah sakit. Dengan demikian rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan rujukan lanjutan yang harus bisa menyediakan fasilitas dan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan klinik). Untuk mengetahui akses terhadap pelayanan rumah sakit harus dihitung besarnya akses fasilitas kesehatan rumah sakit terhadap jumlah penduduk.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di provinsi Bali selama kurun waktu 2017 sampai 2021 mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2017 rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah sebesar 0,0016 sampai dengan tahun 2019. Rasio ini sedikit meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,0018 dan pada tahun 2021 menjadi 0,0019. Hal ini dikarenakan ada beberapa rumah sakit yang sudah selesai di bangun serta mendapatkan ijin operasional pada tahun 2020 sehingga tingkat keterlayanan fasilitas kesehatan yang lebih baik bisa disediakan oleh pemerintah.



Gambar 2.11 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2017-2021




Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

8. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Salah satu fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat adalah memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini salah satunya bisa dilakukan dengan meningkatkan rasio jumlah dokter per 100.000 penduduk. Menurut data BPS rasio jumlah dokter per 100.000 penduduk di Indonesia adalah sebesar 36. Rasio dokter di Provinsi Bali telah mencapai 100,5 per 100.000 yang artinya capaiannya lebih tinggi dari pada capaian nasional. Dengan demikian pada tahun 2021 Provinsi Bali sudah menyediakan dokter yang melebihi kapasitas dokter yang bisa disediakan secara nasional. Dengan telah terpenuhinya jumlah dokter maka usaha pemerintah selanjutnya adalah memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memperoleh akses fasilitas pelayanan kesehatan dan juga kualitas layanan kesehatan yang baik.


Gambar 2.12 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022



Gambar 2.13 Jumlah Dokter per Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021




Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

9. Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga perawat per 1000 penduduk selama kurun waktu 2017 sampai 2021 terus mengalami peningkatan. Rasio tenaga perawat tahun 2017 adalah sebesar 1,97 meningkat menjadi 2,29 pada tahun 2019 selanjutnya meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 2,66. Hal yang sama juga terjadi pada tenaga bidan, dimana tercatat rasio tenaga bidan pada tahun 2017 adalah sebesar 0,99 meningkat menjadi 1,50 pada tahun 2019 dan menurun menjadi 1,25 di tahun 2021. Sedangkan jika dilihat dari jumlah tenaga kesehatan (perawat dan bidan) untuk skala kabupaten/kota, maka Kota Denpasar merupakan penyumbang tenaga kesehatan terbesar baik itu untuk tenaga bidan maupun tenaga perawat. Tercatat jumlah tenaga perawat di Kota Denpasar pada tahun 2021 adalah sebanyak 4.188 sedangkan untuk tenaga bidan adalah sebanyak 1.010. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan ini dilakukan pemerintah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Semakin banyak jumlah tenaga medis, maka harapannya semakin banyak masyarakat yang siap dilayani.


Gambar 2.14 Rasio Tenaga Perawat dan Bidan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022



Gambar 2.15 Jumlah Perawat dan Bidan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021




Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

10. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2017 adalah sebesar 74,89 persen. Cakupan tersebut meningkat menjadi 86,53 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 50,77 persen. Dan tahun 2020 kembali lagi mengalami peningkatan sebesar 86,4 dan kembali turun di tahun 2021 sebesar 85. Angka tersebut menunjukkan cakupan komplikasi kebidanan yang berhasil ditangani mengalami fluktuasi kasus sehingga perlu ada pendataan yang baik dalam serta pencatatan yang baik terhadap pelayanan kesehatan keseriusan lebih baik lagi dalam penanganan komplikasi kebidanan oleh tenaga medis dan faskes di Provinsi Bali.

Gambar 2.16 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

11. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (di Fasyankes)

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Bali pada tahun 2017 adalah sebesar 93,6 persen. Cakupan tersebut meningkat menjadi 98,3 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019 sampai 2021 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami penurunan berturut-turut dari tahun sebelumnya menjadi 98,0 persen, 97,8 persen dan 96,2 persen. Meskipun cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami




fluktuasi yang berkaitan dengan jumlah kelahiran di Bali, namun angka tersebut sudah sangat baik karena dalam 5 tahun terakhir angkanya sudah berada di atas 90 persen.

Tabel 2.18 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Badung	80,1	96,2	96,6	94,7	80,6
Bangli	89,5	91,5	92,6	97,9	97,3
Buleleng	93,5	100,6	99,4	100,0	105,1
Denpasar	99,6	102,3	100,6	98,7	97,8
Gianyar	92,8	83,9	87,6	87,0	87,3
Jembrana	91,9	107,2	103,6	102,6	106,5
Karangasem	101	102,7	103,1	104,9	104,1
Klungkung	104,7	107,2	101,8	106,2	105,6
Tabanan	92,7	93,6	95,4	95,7	97,1
Provinsi Bali	93,6	98,3	98,0	97,8	96,2

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.17 Persentase Ibu Hamil yang Ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2017-2021




Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

12. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan desa/kelurahan UCI mengalami fluktuasi selama periode 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017, cakupan desa/kelurahan UCI sebesar 98,7 persen meningkat menjadi 99,30 persen pada tahun 2018. Selanjutnya meningkat secara berturut-turut pada tahun 2019 menjadi 100 persen. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 95,82 persen dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 97,49 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh Pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya di Bali.



Gambar 2.18 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

13. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan


Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. Karena itulah penting untuk menjalankan diet gizi seimbang untuk menjaga kadar nutrisi yang cukup di dalam tubuh. Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab balita gizi buruk.

- Kurang makan: kurangnya asupan makanan bisa memicu kekurangan nutrisi yang penting hingga berujung pada gizi buruk.
- Makan tidak teratur: makan secara tidak teratur bisa memicu masalah pencernaan dan malnutrisi.
- Gangguan pencernaan: beberapa anak mungkin mengalami gangguan pencernaan, seperti penyakit Crohn's, yang membatasi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi meski mengonsumsi makanan sehat.
- Kurang ASI: Air susu ibu bagi anak yang baru lahir sangat penting karena mengandung nutrisi penting. Kurangnya ASI berisiko menyebabkan bayi gizi buruk.
- Kurang aktivitas: pencernaan tidak akan berjalan lancar jika anak kurang beraktivitas hingga memicu malnutrisi.
- Fasilitas layanan dasar buruk: sejumlah layanan dasar, misalnya sanitasi, yang buruk juga bisa memicu masalah gizi.

Dengan demikian penting sekali agar balita yang mengalami gizi buruk bisa mendapatkan perawatan yang baik dari faskes terdekat dan tenaga medis yang tersedia. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Gambar 2.19 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021




Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

14. Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif

Persentase balita usia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif cenderung meningkat. Tercatat pada tahun 2017 persentase balita yang mendapatkan ASI Eksklusif adalah sebesar 59,7 persen, selanjutnya meningkat pada tahun 2018 menjadi 69,9 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2019 dan 2021 dimana angka asupan ASI Eksklusif pada balita mencapai 73,80 persen, 76,73 persen dan 75,94 persen. Jika dilihat pada skala kabupaten kota, maka persentase asupan ASI eksklusif tertinggi pada tahun 2017 adalah Kabupaten Badung dengan persentase mencapai 69,5 persen sedangkan untuk tahun 2021 persentase terbesar adalah Kabupaten Bangli dengan nilai 90,19 persen.

Gambar 2.20 Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022


15. Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

Non polio AFP Rate per 100.000 penduduk berfluktuasi selama kurun waktu 2017 sampai 2021. Tahun 2017, non polio AFP Rate per 100.000 penduduk sebesar 2, meningkat menjadi



2,6 dan 3,9 pada tahun 2018 dan tahun 2019. Namun, menurun menjadi 2,3 pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 3,6 pada tahun 2021.

Gambar 2.21 Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

16. Cakupan Balita *Pneumonia* Yang Ditangani

Cakupan balita pneumonia yang ditangani selama tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan Gambar yang meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2017 cakupan balita pneumonia menunjukkan angka 14,3 meningkat pada tahun 2018 menjadi 73,9 tahun 2019 pada angka 82,6 di tahun 2020 sampai 2021 berturut-turut meningkat menjadi dan 88,9 dan 98,7. Jika dilihat pada skala kabupaten/kota maka pada tahun 2017 jumlah cakupan balita pneumonia tertinggi adalah Kabupaten Gianyar sebesar 28,8 dan yang terendah adalah Kabupaten Bangli dengan nilai 2,6 sedangkan pada tahun 2021 cakupan balita pneumonia terbesar adalah Kota Denpasar dan Tabanan dengan angka 100 dan yang terendah adalah Kabupaten Bangli dengan angka 96,1.

Gambar 2.22 Cakupan Balita *Pneumonia* Yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021




Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022



17. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)

Cakupan penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) di Provinsi Bali pada tahun 2017 sebesar 27 kasus. Cakupan tersebut meningkat pada tahun 2018 menjadi 30 kasus dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 35 kasus. Pada tahun 2021 cakupan penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) di Provinsi Bali menurun menjadi 23 kasus dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 25 kasus.

Gambar 2.23 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) di Provinsi Bali tahun 2017-2021




Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Case Detection Rate (CDR) kasus TBC merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan program dalam menemukan, mengobati dan melaporkan kasus Tuberkulosis (TBC) secara berjenjang mulai dari layanan di tingkat dasar sampai dengan pusat (Kementerian Kesehatan). CDR diartikan sebagai jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus TB (insiden). Untuk tahun 2021 target yang dibebankan untuk dicapai untuk indikator CDR kasus TB ini baik yang dituangkan dalam Renstra maupun Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah sebesar 30 %. Pada tahun 2021 indikator CDR ini tidak tercapai dimana realisasinya adalah 24,3 %.

Case Notification Rate (CNR) adalah kasus yang ditemukan dan tercatat di program dibandingkan dengan jumlah penduduk. Semakin banyak kasus TBC yang ditemukan dan diobati semakin baik karena akan semakin cepat memutus mata rantai penularan. Berikut CNR Semua kasus TB di Provinsi Bali tahun 2021.



Gambar 2.24 Case Notification Rate (CNR) kasus TBC di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Untuk indikator *Case Notification Rate* (CNR) kasus TBC atau kasus TBC yang ternotifikasi dan dilaporkan adalah jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa CNR TBC untuk Provinsi Bali mengalami peningkatan pada Tahun 2021.

Gambar 2.25 Angka Kesembuhan TB Paru (*Succes Rate / SR*) menurut Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Angka Keberhasilan Pengobatan adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus, angka ini menggambarkan kualitas pengobatan TB. Angka kesembuhan semua kasus yang harus dicapai minimal 85% sedangkan angka keberhasilan pengobatan semua kasus minimal 90%. Angka kesembuhan Tahun 2021 mengalami penurunan 6,6% dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 83,7%. Untuk angka keberhasilan pengobatan di Provinsi Bali hanya satu kabupaten/kota yang telah mencapai angka keberhasilan di atas 90% yaitu Kabupaten Jembrana. Angka capaian dibawah 90% disebabkan oleh beberapa hal



seperti meninggal selama pengobatan, gagal pengobatan putus obat dan pindah yang tidak bisa terlacak.


18. Prevalensi Tekanan Darah Tinggi

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular, masih menjadi tantangan besar bagi masalah kesehatan masyarakat secara global maupun nasional dan menjadi salah satu penyebab utama kematian premature di Dunia.. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi merupakan kondisi kronis yang dalam jangka waktu lama akan dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), penyakit jantung coroner dan otak, hipertensi juga disebut sebagai pembunuh diam-diam karena tekanan darah yang tidak terkontrol.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengesetimasikan saat ini prevalensi hipertensi secara global sebesar 22% dari total penduduk dunia. Secara nasional hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk dengan tekanan darah tinggi sebesar 34,11%. Prevalensi tekanan darah tinggi pada perempuan (36,85%) lebih tinggi dibanding dengan laki-laki (31,34%). Hal yang sama juga ditemukan pada data penderita hipertensi di Provinsi Bali. Sesuai gambar 6.14 di bawah menunjukkan bahwa persentase penderita hipertensi pada usia >15 tahun lebih tinggi pada perempuan (51%) dibandingkan dengan laki-laki (49%). Adapun jumlah ini merupakan estimasi sasaran yang digunakan berdasarkan Riskesdas 2018.

Penderita hipertensi berdasarkan hasil estimasi tersebut diharapkan mampu diberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya. Berdasarkan data yang diperoleh ditemukan bahwa jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai berikut.

Gambar 2.26 Jumlah Penderita Hipertensi Pada Usia >15 Tahun Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bali Tahun 2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Pada data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penderita hipertensi usia >15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan kurang dari 50% pada tiga kabupaten yakni Kabupaten Tabanan, Gianyar dan Bangli. Kondisi ini disebabkan oleh karena masih banyak masyarakat




yang tidak tahu bahwa dirinya menderita hipertensi, adanya pembatasan sosial pandemi COVID-19, dan masih banyak penderita hipertensi yang belum terdeteksi. Dalam penanganan dan memberikan pelayanan bagi penderita hipertensi telah di tempuh dengan berbagai upaya antara lain pendekatan pelayanan melalui pembentukan dan penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) pada 716 desa, Pelayanan Pandu PTM di 120 Puskesmas, serta pelaksanaan Program Indonesia Sehat.

19. Kesakitan dan Kematian akibat DBD

Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong Arthropod-Borne virus, genus flavivirus, famili flaviviridae. Demam Berdarah Dengue (DBD) ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes spp, aedes aegypti, dan aedes albopictus merupakan vektor utama penyakit DBD. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Penyakit DBD ada 2 (dua) indikator yang dikerjakan yaitu Incidence Rate (IR) dan Case Fatality Rate (CFR). Incidence Rate adalah untuk melihat frekuensi penyakit atau kasus baru yang berjangkit di masyarakat pada kurun waktu tertentu (1 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut. Capaian indikator angka kesakitan ini apabila makin kecil maka dikatakan semakin baik. Incidence Rate kasus DBD di Provinsi Bali Tahun 2021 adalah sebesar 61,3 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2021 IR DBD telah mencapai target karena target yang dipasang dalam RPJMD, Renstra dan Renja adalah sebesar 100 per 100.000 penduduk. Target nasional Angka Kesakitan (IR) DBD tahun 2021 yaitu < 49 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan kejadian penyakit DBD di Provinsi Bali tahun 2021 ini jauh lebih menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 2.23 Tren *Incidence Rate* DBD Provinsi Bali Tahun 2016-2021




Sumber: *Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022*

Sedangkan untuk Case Fatality Rate (CFR) adalah untuk melihat jumlah penderita DBD yang meninggal dibandingkan dengan jumlah yang sakit karena DBD. Target CFR DBD secara nasional adalah lebih kecil dari 1 % sedangkan capaian CFR DBD Provinsi Bali seperti gambar dibawah adalah sebesar 0,2 %. Angka ini menunjukkan jumlah penderita DBD yang meninggal



tahun dibandingkan dengan jumlah penderita sangat kecil. Berikut ini gambaran CFR DBD tahun 2016-2021.

Gambar 2.28 Trend CFR DBD Provinsi Bali Tahun 2016-2021




Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

20. Penderita Diare Yang Ditangani

Penderita diare di Provinsi Bali yang telah ditangani selama kurun waktu 2017 sampai 2021 yaitu sebesar 55 persen, 70,1 persen, 37,7 persen, 44,9 persen dan 28 persen Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 berhasil menangani penderita diare sebesar 74,7 persen sedangkan Kabupaten Badung dan Denpasar berhasil menangani penderita diare sebesar 18,7 persen.

Gambar 2.29 Penderita Diare Yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022


21. Angka Kesakitan Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen global dalam Millenium Development Goals (MDGs). Malaria disebabkan oleh hewan bersel satu (protozoa) plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anoples. Wilayah endemis malaria pada umumnya adalah wilayah terpencil dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, sarana transportasi dan komunikasi yang sulit, akses pelayanan kesehatan



kurang, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang rendah serta buruknya perilaku masyarakat

Gambar 2.30 Tren *Annual Parasite Incidence* (API) Malari Provinsi Bali Tahun 2016-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Indikator *Annual Parasite Incidence* (API) Malaria atau angka kesakitan malaria adalah banyaknya kasus (kasus baru maupun kasus lama) malaria per 1000 penduduk. Seperti yang terlihat dalam gambar diatas API Malaria Provinsi Bali tahun 2021 adalah sebesar 0,01 per 1000 penduduk sedangkan target nasional adalah dibawah 1 per 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kasus Malaria di Provinsi Bali tahun 2021 ini sangat kecil namun meningkat 0,006 dari tahun sebelumnya, sedangkan kasus positif malaria pada tahun 2021 tertinggi di Kabupaten Buleleng sebanyak 19 kasus. Apabila dicermati lebih mendalam lagi bahwa kasus malaria yang ditemukan seluruhnya merupakan kasus impor atau kasus yang datang dari luar Bali. Pencapaian API di Bali didasari dengan adanya peningkatan penemuan penderita pada penduduk pendatang, peningkatan mutu sumber daya manusia (JMD, tenaga mikroskopis termasuk tenaga pembersih lumut) dan peningkatan sosialisasi kegiatan KIE tentang penanggulangan malaria


22. HIV dan AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) yaitu sekumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan *Volluntary, Counseling, and Testing* (VCT). Penyakit ini ditularkan melalui cairan tubuh penderita yang terjadi melalui proses hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi secara bergantian, dan penularan dari ibu ke anak dalam kandungan melalui plasenta dan kegiatan menyusui.



Gambar 2.31 Jumlah Kasus HIV berdasarkan Kelompok umur di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Jumlah kasus HIV berdasarkan kelompok umur tahun 2017 sampai tahun 2021 terbanyak terdapat pada golongan usia 25-49 tahun yaitu 65,1 persen, 71,6 persen, 72,3 persen, 69,5 persen dan 80,3 persen, dimana golongan usia ini adalah golongan usia produktif. Penyebaran kasus HIV di Bali saat ini lebih banyak ditularkan melalui hubungan seksual.

Gambar 2.31 Jumlah Kasus Kumulatif AIDS Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Bali Tahun 2018-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Jumlah kasus Kumulatif AIDS berdasarkan kelompok umur tahun 2018 sampai tahun 2021 terbanyak terdapat pada golongan usia 30-39 tahun yaitu 310,9 persen; 349,8 persen; 430,2 persen dan 35,8 persen, dimana golongan usia ini adalah golongan usia produktif.

Pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit HIV-AIDS di Provinsi Bali dilakukan oleh 3 (tiga) pilar yaitu :

- a. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) wilayah Bali, dimana PKBI ini tugasnya adalah melakukan penjangkauan terhadap orang-orang beresiko tertular HIV- AIDS;



- b. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali (KPAP-Bali), dimana KPAP Bali ini mempunyai tugas untuk Advokasi, Sosialisasi, dan pendampingan terhadap Orang dengan HIV-AIDS (ODHA);
- c. Dinas Kesehatan Provinsi Bali, tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan konseling, testing, dan pengobatan.

Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya KPA Provinsi Bali membentuk kelompok-kelompok masyarakat (kader) peduli AIDS diantaranya: Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN), Kader Desa Peduli AIDS (KDPA), Kelompok Mahasiswa Peduli AIDS dan Narkoba (KMPAN), Kelompok Jurnalis Peduli AIDS (KJPA) dan lain-lain. KPA menargetkan 100% para kader ini sudah terlatih tentang pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS dan tahun 2021 realisasinya sudah 100%.

Program Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS merupakan salah satu program yang tercantum dalam target MDGs maupun SDGs. Badan PBB untuk HIV-AIDS (UNAIDS) mengelompokkan epidemic HIV-AIDS menjadi tiga kelompok, yaitu : 1). *low epidemic* bila proporsi (prevalensi) HIV pada kelompok-kelompok masyarakat masih dibawah 1 %, 2). *Concentrated epidemic*, bila proporsi HIV pada *key population* diatas 5 %, dan 3). *Generalized epidemic* bila proporsi HIV di masyarakat umum di atas 1% dan adanya perilaku berganti-ganti pasangan seksual yang luas di masyarakat umum. Karena penularan HIV di Indonesia kebanyakan melalui hubungan seksual dan jarum suntik pada pemakai narkoba, maka yang dikategorikan sebagai populasi kunci adalah : pemakai narkoba suntik, pekerja seks, pelanggan pekerja seks, lelaki yang hubungan seks dengan lelaki (LSL). Sangat penting mengetahui status HIV untuk memudahkan pengendaliannya.

23. Kasus Rabies Pada Manusia


Rabies atau yang dikenal juga dengan istilah “anjing gila” adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf. Penyakit ini tergolong sangat berbahaya karena berpotensi besar menyebabkan kematian. Pada tahun 2017, di Indonesia terdapat lebih dari 25.000 kasus gigitan hewan penular rabies yang diberi vaksin anti rabies, namun tetap ada 90 korban meninggal. Di Bali penyakit rabies menjadi salah satu penyakit yang sangat diperhatikan karena potensi perkembangan penyakit ini sangat tinggi, dimana persebaran anjing liar sangat banyak terutama di daerah-daerah pedesaan. Untuk anjing peliharaan kebanyakan sudah divaksin oleh pemilik anjing, akan tetapi sangat sedikit anjing-anjing liar yang juga mendapatkan perawatan yang sama. Hewan yang tidak divaksin ini sangat berisiko mengalami penyakit rabies yang kemudian bisa ditularkan ke manusia.

Jumlah kasus rabies pada manusia di Provinsi Bali berfluktuasi mulai dari 5 kasus pada tahun 2017; 4 kasus pada tahun 2018; 4 kasus pada tahun 2019, 1 kasus pada tahun 2020 dan tahun 2021. Dengan demikian antisipasi terhadap penyebaran penyakit ini harus



dilakukan dengan melakukan vaksinasi terhadap anjing-anjing liar yang ada di Bali dan meningkatkan pasokan vaksin rabies di faskes-faskes yang ada sampai pada level Puskesmas.

Gambar 2.32 Jumlah Kasus Rabies Pada Manusia di Provinsi Bali Tahun 2017-2021




24. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin merupakan salah satu target prioritas Pemerintah Provinsi Bali yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin memiliki akses yang rendah terhadap pelayanan kesehatan yang baik akibat dari kemampuan ekonomi yang rendah. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin selama kurun waktu 2017 sampai 2021 telah mencapai 100 persen. Artinya pemerintah sudah sangat optimal memberikan kualitas layanan dan keterjangkauannya terhadap kelompok masyarakat miskin.

25. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

Cakupan kunjungan bayi di Provinsi Bali selama tahun 2017 sampai 2021, yaitu 96,4 persen, 102,9 persen, 102,3 persen, 94,5 persen dan 97,7 persen. Cakupan kunjungan bayi tertinggi tahun 2021 ada di Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 109,5 persen dan yang terendah ada di Kabupaten Gianyar yaitu dengan dengan angka kunjungan sebesar 88,3 persen.

Gambar 2.33 Cakupan Kunjungan Bayi di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022




26. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai menjelang persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Cakupan K1 dan K4 dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 2.34 Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K1 dan K4 di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa cakupan K1 dan K4 mengalami peningkatan sejak tahun 2017 dan tertinggi di tahun 2019. Mulai tahun 2020 mengalami penurunan sampai pada tahun 2021 dengan cakupan K1 sebesar 95,8% dan K4 sebesar 90,3%. Ada kesenjangan yang terjadi antara cakupan K1 dan K4 sebesar 5,5% di tahun 2021. Kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 menunjukkan angka drop out K4, dengan kata lain jika kesenjangan K1 dengan K4 kecil maka hampir semua ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal selalu berkunjung ke pelayanan kesehatan sampai pada kunjungan ke dua trisemester ketiga kehamilannya dengan kata lain seluruh ibu hamil telah mendapatkan pelayanan kehamilannya sesuai dengan standar, hal ini dapat meminimalisir kematian ibu melahirkan. Selain itu faktor yang mempengaruhi penurunan capaian K1 dan K4 diantaranya adalah masih tingginya ibu



hamil yang terinfeksi COVID-19. Walaupun akses masyarakat ke fasilitas kesehatan sudah baik, tetapi masa pandemi COVID-19 menyebabkan kunjungan ke fasilitas kesehatan menurun. Kegiatan yang berbasis peningkatan pemberdayaan masyarakat seperti kelas ibu dan posyandu tidak berjalan selama penerapan PPKM.


27. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan, pada hari ke 4 sampai dengan hari ke 28 pasca persalinan, dan pada hari ke 29 sampai dengan hari ke 42 pasca persalinan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu :

- 1) kunjungan pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari;
- 2) kunjungan nifas (KF2) dilakukan pada minggu ke 2 setelah persalinan;
- 3) kunjungan nifas ke 3 (KF3) dilakukan pada minggu ke 6 setelah persalinan.

Cakupan pelayanan nifas di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2017 sampai 2021, yaitu 91,9 persen, 96,84 persen, 96,29 persen, 96,17 persen dan 95,1 persen. Pada tahun 2021, cakupan pelayanan nifas tertinggi ada di Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 107 persen. Sedangkan, cakupan pelayanan terendah pada tahun 2020 ada di Kabupaten Badung yaitu 80,1 persen.

Gambar 2.35 Cakupan Pelayanan Nifas (KF3) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022



Gambar 2.36 Cakupan Pelayanan Nifas yang Mendapat Vitamin A di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

Cakupan pelayanan nifas yang mendapat Vitamin A di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2017 sampai 2021, yaitu 92,9 persen, 96,7 persen, 97,1 persen, 97,4 persen dan 95,4 persen. Pada tahun 2021, cakupan pelayanan nifas tertinggi ada di Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 106,5 persen. Sedangkan, cakupan pelayanan terendah pada tahun 2020 ada di Kabupaten Badung yaitu 80,2 persen.

28. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2017 sampai 2021, yaitu 62,6 persen, 100 persen, 68,87 persen 71,75 persen dan 73,7 persen. Cakupan neonatus terendah di Provinsi Bali tahun 2021 ada di Kabupaten Karangasem dengan 44 persen. Sedangkan, cakupan neonatus tertinggi di Provinsi Bali tahun 2021 yaitu di Kabupaten Tabanan dengan 100,9 persen.

Gambar 2.37 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022



29. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak Balita di Provinsi Bali selama kurun waktu 2017 sampai 2021, yaitu 117 persen; 95,6 persen; 92,4 persen; 71,8 persen dan 78,2 persen. Pada tahun 2021, cakupan pelayanan anak balita terendah ada di Kota Denpasar yaitu 63,8 persen. Sedangkan, cakupan pelayanan balita tertinggi ada di Kabupaten Klungkung dengan 100 persen.

Gambar 2.38 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

30. Cakupan Balita Pendek/Stunting

Cakupan balita pendek/stunting mengalami penurunan yang dratis dari 19,7 persen pada tahun 2017 menjadi 3,2 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2021, cakupan balita pendek/stunting terbesar ada di Kabupaten Karangasem yaitu 10,1 persen dan terendah ada di Kota Denpasar yaitu 0,3 persen.

Gambar 2.39 Cakupan Balita Pendek/Stunting di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022



31. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Provinsi Bali berfluktuasi selama kurun waktu 2017 sampai 2021, yaitu 98,2 persen; 77,6 persen; 95,7 persen; 45,9 persen dan 62,4 persen. Pada tahun 2021, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan tingkat Provinsi Bali yang yang tertinggi adalah Kota Denpasar sebesar 100 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Badung sebesar 22,2 persen.

Gambar 2.40 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022

32. Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan

Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk menurut jenis jaminan berfluktuasi dari tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu, 71,38 persen dan 92,65 persen kemudian menurun di tahun 2019 sebesar 89,21 persen dan meningkat lagi di tahun 2020 sampai 2021 yaitu sebesar 90,60 persen dan 91,40 persen.

Gambar 2.41 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan di Provinsi Bali Tahun 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022



Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dengan mengacu indikator RPJMD dan Renstra tahun 2019-2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2019-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-11	-12	-13	-16	-17	-18
	Indikator Tujuan :												
1	Angka Kematian Ibu				69	68	67	67.6	83.8	189.79	71.03	44.76	-116.27
2	Angka Kematian Bayi				24	22	20	5	5.1	5.7	103.17	98.82	91.50
3	Angka Kesakitan Penyakit Menular				110	108	106	137.3	276.2	61.3	85.18	-47.74	148.17
4	Proporsi Balita Gizi kurang				9.5	9.5	9.5	3.5	2.1	1.9	72.66	87.39	89.50
	Indikator Sasaran :												
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82	82.5	81	87.66	87.66	87.66	75.10	76.25	72.44
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan				-	-	81	80	80.5	85.16	-	-	75.86
3	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi				-	-	60	19	60	60	-	-	60.00
4	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri				-	-	44	11	11	44	-	-	44.00
5	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial				-	-	79	83.75	80	89.82	-	-	65.30
6	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan				-	-	60	37.5	47.5	69,17	-	-	65.55
7	Persentase kelulusan peserta pelatihan Tenaga Kesehatan				-	-	100	100	100	100	-	-	100.00
8	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi				-	-	87	87	87	83.7	-	-	90.79



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-11	-12	-13	-16	-17	-18
9	Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani				-	-	100	100	100	100	-	-	100.00
10	Angka usia harapan hidup				71.8	72	72.3	71.99	72.13	72.24	71.54	71.82	72.38
11	Persentase balita gizi buruk				2	2	1	1.33	0.6	0.2	35.50	72.00	81.00
12	Prevalensi balita gizi kurang				13.1	12.5	10.1	4.46	8.5	1.7	79.05	44.50	93.27
13	Cakupan Desa Siaga Aktif				100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
14	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup				10	10	10	5.04	5.51	5.69	59.60	54.90	53.10
15	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup				6.67	6.35	6.99	0.62	0.59	6.33	97.37	97.06	16.43
16	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup				4.50	4.41	4.41	3.59	3.66	4.22	24.72	21.42	8.72
17	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup				69	68	67	68	83.84	189.79	70.45	44.71	-116.27
18	Rasio Posyandu per Satuan Balita				1.46	1.47	1.47	1.5	22.8	1.52	102.74	1551.02	103.40
	Rasio Puskesmas, klinik, pusbu per satuan penduduk												
19	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk				0.029	0.029	0.027	0.029	0.027	0.027	100.00	93.10	100.00
20	Rasio klinik				0.021	0.021	0.032	0.021	0.025	0.033	100.00	119.05	103.13
21	Rasio Puskesmas Pembantu				0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	100.00	100.00	100.00
22	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk				0.016	0.016	0.018	0.016	0.018	0.019	100.00	112.50	105.56
23	Rasio dokter per satuan penduduk				0.36	0.382	0.95	1.56	0.620	0.97	433.33	162.30	102.11
24	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk												
25	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk				1.94	2.04	2.5	1.85	2.630	2.66	95.36	128.92	106.40



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-11	-12	-13	-16	-17	-18
26	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk				1.12	1.18	1.20	1.02	1.46	1.23	91.07	123.73	102.50
27	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani				87.00	87.50	88.00	50.77	80.95	90.48	128.64	94.99	85.18
28	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan				96	96.5	96.6	97.57	91.78	94.25	94.36	101.39	99.03
29	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)				100	100	100	96	90	95.67	104.00	110.00	104.33
30	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan				100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
31	Case Detection Rate TBC				33	34	35	34	19	24.48	29.97	78.12	65.06
32	Persentase keberhasilan pengobatan TBC				90	90	90	89	88	83.21	91.11	92.22	97.54
33	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD				100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
34	Incidence Rate DBD				110	108	106	116	269.94	59.84	104.55	-41.94	149.55
35	Penderita diare yang ditangani				100	100	100	64.12	100	100	135.88	100.00	100.00
36	Angka kematian Malaria				<1	<1	<1	0	0	0	100.00	100.00	100.00
37	Annual Parasite Incidence (API)				<1	<1	<1	0.01	0.01	0.01	100.00	100.00	100.00
38	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS				70	75	80	72	72	84	67.14	79.00	75.00
39	Persentase Kasus HIV yang diobati				55	55	55	57	57	55	51.36	51.36	55.00
40	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS				21	21.5	22	21	21	22	21.00	23.83	22.00
41	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin				100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-11	-12	-13	-16	-17	-18
42	Cakupan kunjungan bayi				100	100	100	100	99.92	96.81	100.00	100.08	103.19
43	Cakupan Kunjungan Puskesmas				100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
44	Cakupan puskesmas pembantu				0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
45	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4				94.6	95	95.5	94.65	86.91	90.42	94.55	103.52	100.82
46	Cakupan Pelayanan nifas				97	97.5	98	88.03	89.94	95.39	106.25	105.25	100.66
47	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani				100	100	100	35.71	72.88	75.56	164.29	127.12	124.44
48	Cakupan pelayanan anak balita				100	100	100	74.75	99.9	74.44	125.25	100.10	125.56
49	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin				100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
50	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat				100	100	100	87.89	100	86.49	112.11	100.00	113.51
51	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin				100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
52	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)				100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00
53	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam				100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00



Tabel 2.20
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-17	-18
Pendapatan	26,970,254,550	107,208,264,280	131,902,341,400	280,895,570,000	39,161,553,138	141,471,799,159	169,096,651,079	388,957,365,556.65	145.20	131.96	128.20	138.47	154,596,496,383	203,222,002,767
Belanja Langsung	284,641,888,796	490,828,828,844	268,267,487,623	347,194,508,341	191,705,998,782	424,115,456,118	263,328,129,265	297,553,525,469.72	67.35	86.41	98.16	85.70	9,934,605,733	83,030,595,885
Belanja Tidak Langsung	54,354,685,039	124,475,311,328	136,921,281,057	275,183,231,952	47,994,431,201	120,438,514,527	135,366,915,116	250,723,078,112	88.30	96.76	98.86	91.11	128,653,912,983	125,824,538,247



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Bali disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, efektivitas, ekonomi dan akuntabel.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali antara lain :

1. Meningkatnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita;
2. Beban ganda penyakit yaitu seiring meningkatnya penyakit menular disertai dengan meningkatnya penyakit tidak menular;
3. Transisi epidemiologi dimana kematian akibat Penyakit Tidak Menular semakin meningkat dan akan terus meningkat seiring dengan pola hidup tidak sehat (diet tidak sehat dan seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, minum alkohol dan stress);
4. Beban ganda permasalahan gizi yaitu bukan hanya stunting, gizi kurang, gizi buruk saja tetapi juga gizi lebih, kegemukan dan obesitas;
5. Transformasi digital pelayanan kesehatan;
6. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional integrasi;
7. Peningkatan kasus Penyakit Menular bersumber vector/zoonosis dan Penyakit Menular lainnya;
8. Penguatan Sinergitas dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Sedangkan Peluang merupakan faktor pendorong yang berasal dari eksternal Dinas Kesehatan Provinsi Bali, beberapa peluang yang teridentifikasi saat ini dan masih ada dimasa yang akan datang adalah :

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Mendukung Program Kesehatan

Sesuai dengan visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yakni “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen tinggi dalam mendukung pembangunan kesehatan, hal ini dibuktikan melalui dukungan kebijakan pembangunan akses, sarana dan prasarana kesehatan, digitalisasi pelayanan kesehatan penganggaran program kesehatan dan dukungan dalam mendorong partisipasi secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.



2. Adanya Dukungan dari Lintas Sektoral, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pihak Swasta dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kesehatan. Seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Bali pada umumnya sangat mendukung Program Pembangunan Kesehatan. Kesadaran akan kesehatan dan partisipasi aktif dalam program kesehatan telah terwujud pada sebagian besar masyarakat

3. Meningkatnya Kesadaran dan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Menerapkan Pola Hidup Sehat

Masyarakat Bali memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pola hidup sehat. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) telah terus menerus di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga pola hidup sehat sudah menjadi kebutuhan pada sebagian besar *Krama* Bali, dengan di dukung oleh Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan kesiapsiagaan desa melalui Desa Siaga.

4. Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bali (Puskesmas, Rumah Sakit baik RS Pemerintah maupun Swasta, Klinik, Dokter Praktek Mandiri dan Bidan Praktek Mandiri) yang terstandar.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Swasta sangat berkembang pesat di Provinsi Bali. Berdirinya Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Pratama Type D mampu menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional. Selain itu pada fasilitas pelayanan tingkat primer dikembangkan berbagai macam inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan juga pelaksanaan akreditasi baik itu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer.

5. Adanya Dukungan dan Bantuan Pembiayaan Pemerintah Pusat dan Luar Negeri Dalam Upaya Pengembangan Program Kesehatan

Dalam pelaksanaan program dan pengembangan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mendapatkan banyak dukungan dan bantuan pembiayaan antara lain :

- a. Dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Pajak Rokok, dan Dana Insentif Daerah.
- b. Dari Bantuan Luar Negeri melalui Dana GF (Global Fund) untuk Program Penanggulangan HIV-AIDS, TBC dan Malaria

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan dan isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali akan menjadi strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Adapun permasalahan bidang kesehatan mengacu kepada indikator kinerja kunci berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1.1 Kematian Ibu dan Bayi

Kematian ibu merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu masyarakat, yang kejadiannya sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 memberikan kontribusi yang besar terhadap kesehatan secara umum termasuk kesehatan maternal maupun neonatal. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya peningkatan kematian ibu yang sangat signifikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Angka Kematian Ibu terjadi penurunan dari tahun 2017-2018, pada tahun 2017 sebesar 68,6 per 100.000 KH, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 52,2 per 100.000 KH. Mulai tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,7 per 100.000 KH, tahun 2020 mengalami peningkatan lagi menjadi 83,8 per 100.000 KH dan tahun 2021 merupakan angka tertinggi yaitu 189,7 per 100.000 KH.

Peningkatan kematian ibu pada tahun 2021 secara absolut menjadi 125 kasus, dan peningkatan ini terjadi di semua kabupaten/kota. Di kabupaten Buleleng merupakan kasus tertinggi yaitu 27 kasus, kemudian Kota Denpasar 20 kasus, Badung 19 kasus, Tabanan 18 kasus, Gianyar 13 kasus dan Klungkung 5 kasus. Penurunan kematian ibu hanya terjadi di Kabupaten Bangli yaitu 5 kasus yang pada tahun sebelumnya sebanyak 6 kasus.

Berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan Provinsi, kondisi yang memperburuk kesehatan ibu adalah karena COVID-19, yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk mengatasinya, walapun sudah mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan. Penyebab kematian ibu terbesar adalah karena masalah non obstetrik sebesar 99%. Sebagian besar karena COVID-19 sebesar 56%, lain-lain sebesar 22,4%, penyakit jantung dan peredaran darah sebesar 10%. Sedangkan penyebab kematian ibu karena masalah obstetrik antara lain perdarahan sebesar 6,4 % dan hipertensi/pre eklamsia sebesar 3,2%.



Berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal yang dilakukan di Kabupaten/Kota, secara umum kasus kematian oleh karena obstetrik sesungguhnya masih bisa dicegah, jika melakukan upaya yang sesuai standar. Deteksi dini faktor risiko kepada calon ibu sangat penting dilakukan sehingga kehamilan dapat direncanakan pada kondisi kesehatan ibu yang cukup baik. Demikian pula jika terjadi kehamilan hendaknya melakukan pemeriksaan sedini mungkin (kontak ke tenaga kesehatan pada usia kehamilan <12 minggu) maka deteksi dini masalah/penyakit yang diderita ibu dapat dilakukan melalui antenatal terpadu bekerjasama dengan lintas program dan pemeriksaan fisik dilakukan oleh dokter umum serta pemeriksaan penunjang laboratorium sesuai dengan standar.

Kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan deteksi secara dini adanya faktor risiko baik melalui pemeriksaan fisik maupun penunjang seperti laboratorium sesuai standar harus dipenuhi sehingga setiap ibu hamil akan mendapatkan pelayanan sesuai standar yang merupakan haknya, termasuk juga kemampuan penanganan kegawatdaruratan Obstetri baik pada penanganan awal maupun lanjutan. Peran dokter umum di dalam pelayanan kesehatan ibu juga sangat penting untuk melakukan deteksi dan intervensi terhadap masalah-masalah terkait kesehatan pada ibu hamil.

Kematian ibu yang disertai dengan COVID-19, pada awal pandemi sampai puncaknya pada bulan Juli-Agustus 2021 sangat sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan fasilitas kesehatan, baik dari aspek sarana maupun sumber daya manusia yang ada maupun manajemen rumah sakit. Sarana Alat Pelindung Diri (APD) terbatas, ruangan rawat inap penuh, peralatan dan sarana isolasi terbatas, SDM berkurang, karena terdampak COVID-19 juga menambah permasalahan yang dihadapi fasilitas kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sudah mulai berjalan sejak awal tahun dengan sasaran masyarakat umum, namun berdasarkan kajian yang dilaksanakan di RSUP Sanglah terhadap kematian ibu yang disertai dengan COVID-19, didapatkan bahwa suami dari ibu tersebut rata-rata belum mendapatkan vaksinasi.

Dari sisi masyarakat juga mengalami ketakutan untuk datang ke fasilitas kesehatan, termasuk ibu hamil, sehingga sebagian besar kasus kematian ibu datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi berat. Berdasarkan hasil audit kasus kematian ibu di RSUP Prof. Ngoerah, sebagian besar ibu hamil datang sendiri tanpa melalui rujukan dari tenaga kesehatan/fasilitas kesehatan.

Kematian ibu sebagian besar terjadi di rumah sakit yaitu 83,9% (2020) dan 92,1% (2021), namun masih ada kasus kematian dalam perjalanan ke fasilitas kesehatan sebesar 8,9% (2020) dan 6,4% (2021) serta kematian di rumah sebesar 7,1% (2020) dan 0,8% (2021). Kondisi pandemi COVID-19 sangat memengaruhi kecepatan untuk mencapai fasilitas kesehatan, adanya rasa takut ke fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor penyebabnya. Sistem rujukan juga mengalami perubahan yang sangat besar, dengan



mempertimbangkan kemampuan fasilitas rujukan dalam menangani kasus kegawatdaruratan obstetric yang dikaitkan dengan COVID-19. Hal ini akan mendorong para pemangku kebijakan dalam menyusun program kegiatan dalam percepatan penurunan AKI lebih focus kepada fasilitas rujukan, tanpa mengabaikan fasilitas kesehatan pertama dan jaringannya. Walaupun kematian karena terlambat satu (T1) dapat dihindarkan, pemerdayaan masyarakat tetap dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor terkait, karena masih sering terjadi kesulitan mencapai fasilitas kesehatan karena masalah sosial seperti kepercayaan, biaya, dan perilaku lainnya, pada wilayah tertentu seperti masalah penduduk pendatang.

Kematian ibu yang terjadi di masyarakat atau di rumah merupakan kematian yang tidak bisa dicegah, kejadiannya sangat mendadak seperti serangan jantung. Demikian pula kematian yang terjadi dalam perjalanan ke fasilitas kesehatan. Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mengetahui secara dini masalah lain yang dihadapi terkait dengan kehamilan. Upaya dalam mendeteksi secara dini masalah kesehatan secara umum yang menyertai kehamilan, faktor utama yang harus dilakukan dengan melibatkan dokter umum di puskesmas sehingga bisa dilakukan rujukan dini untuk menentukan diagnose, dan tatalaksana kasus dengan melibatkan tim spesialis terkait.

1. Faktor Pendukung dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan

- a. Secara geografis Bali merupakan pulau yang kecil dengan 8 kabupaten dan 1 kota, dengan jumlah penduduk 4.380.824 jiwa. Hampir semua wilayah dapat terjangkau dengan transportasi modern, termasuk daerah kepulauan di Kecamatan Nusa Penida. Fasilitas Kesehatan di tiap kecamatan terdapat antara 1-6 Puskesmas, setiap Desa terdapat minimal satu Bidan di Desa. Setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Rumah Sakit Umum Daerah yang semuanya mampu PONEK ditambah dengan beberapa Rumah Sakit Swasta yang juga mampu PONEK serta Provinsi Bali juga memiliki satu Rumah Sakit Umum Pusat sebagai pusat rujukan Regional Timur.
- b. Adanya tenaga kesehatan profesional sangat memadai untuk mendukung upaya penurunan kematian ibu, antara lain dokter spesialis kebidanan dan kandungan di tiap rumah sakit daerah minimal ada 3 bahkan sampai 9 orang, dokter spesialis anaestesi minimal satu orang dan dr spesialis anak minimal ada 2 orang.
- c. Komitmen pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah terkait juga melakukan upaya-upaya seperti adanya penyusunan Manual Rujukan Maternal dan Neonatal yang diatur dengan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng dan Jembrana. Sementara kabupaten/kota yang lain diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Disamping itu adanya pembinaan atau pendampingan dokter spesialis ke Puskesmas yang difasilitasi oleh dinas kesehatan bekerja sama dengan RS PONEK dan Organisasi POGI.



- d. Terbentuknya Tim Audit Maternal Perinatal di Kabupaten baik melalui SK Bupati maupun Peraturan Bupati juga memegang peranan penting dalam pembahasan kasus-kasus kematian ibu dan meonatal serta kasus-kasus *niermiss* yang akhirnya bisa merumuskan rekomendasi sebagai tindak lanjut Audit Maternal Perinatal. Rekomendasi bisa dalam bentuk advokasi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan atau pembinaan secara individual kepada tenaga kesehatan yang bisa dilakukan oleh atasan langsung maupun organisasi profesi.
 - e. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil yang dicanangkan mulai tanggal 19 Agustus 2021 di Kabupaten Badung, selanjutnya diikuti oleh kabupaten/kota lainnya memberikan kontribusi yang cukup besar dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu yang berhubungan dengan COVID-19.
2. Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan
- Peningkatan Kematian Ibu di Provinsi Bali sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menghambat dalam peningkatan kesehatan ibu antara lain :
- a. Tingginya ibu hamil yang terinfeksi COVID-19.
 - b. Pandemi COVID-19 menyebabkan kunjungan ke fasilitas kesehatan menurun serta kegiatan yang berbasis peningkatan pemberdayaan masyarakat seperti kelas ibu dan posyandu tidak berjalan selama penerapan PPKM.
 - c. Sumber daya manusia kesehatan sudah mencukupi, namun distribusi dan pembagian tugas sesuai dengan kompetensinya belum merata dan maksimal untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, fokus kegiatan pada upaya terkait pandemi COVID-19 yaitu tracing, testing dan treatment serta vaksinasi COVID-19.
 - d. Kesiapan dalam memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringannya masih kurang. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kepatuhan terhadap standar, keterbatasan tenaga, sarana juga menjadi perhatian seperti pendukung laboratorium
 - e. Kesiapan fasilitas rujukan juga masih kurang, walaupun dari segi jumlah sudah memadai. Sering ditemukan bahwa fasilitas rujukan yang ada di kabupaten/kota belum mampu melakukan penanganan kegawatdarutaran tepat waktu (tindakan SC kurang dari 30 menit). Rumah sakit PONEK belum sepenuhnya menerapkan waktu kerja 24 jam 7 hari.

Angka Kematian bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu Kelahiran Hidup (KH)). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal



dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Provinsi Bali selama lima tahun terakhir berhasil mempertahankan angka kematian bayi (AKB) pada angka yang cukup rendah. Berdasarkan target Renstra Provinsi Bali di Tahun 2021 yakni 20 per 1000 KH, capaian AKB Tahun 2021 masih tergolong rendah yaitu 5,8 per 1000 KH. Meskipun angka ini meningkat dari tahun sebelumnya namun tidak melebihi dari AKB yang tertinggi selama 5 tahun terakhir di tahun 2017 yaitu 4,8 per 1000 KH. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi angka kematian bayi di Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program terkait penurunan AKB di Bali belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini perlu didorong agar tingkat AKB bisa lebih baik lagi.

1. Faktor Pendukung Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita

Beberapa hal yang mendukung Program kesehatan meliputi kondisi geografis, fasilitas pelayanan kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan serta dukungan dari pemerintah, masyarakat dan swasta terkait. Secara geografis Bali merupakan pulau yang kecil yang dapat dijangkau dengan transportasi modern, termasuk daerah kepulauan di Kecamatan Nusa Penida. Di samping transportasi, hal tersebut mendukung jangkauan komunikasi yang baik melalui media online yang saat pandemi sangat diandalkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan di tiap kecamatan terdapat antara 1 - 6 Puskesmas, di setiap desa terdapat minimal satu Bidan Desa sebagai penanggung jawab wilayah desa, ditambah lagi praktik mandiri bidan dan dokter. Kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti posyandu Balita dan Kelas Ibu Balita. Kelas ibu Balita merupakan kegiatan belajar bersama yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan yang terlatih, untuk mendiskusikan terkait perawatan anak Balita. Dukungan dana melalui dana BOK maupun APBD untuk kegiatan di puskesmas. Pelayanan untuk anak Balita sakit dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit yang sudah dilaksanakan di seluruh Puskesmas oleh tenaga kesehatan terlatih. Kegiatan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita (SDIDTK) diharapkan mampu menemukan sedini mungkin dan tatalaksana sesuai dengan standar.

Setiap Kabupaten/Kota memiliki minimal satu Rumah Sakit Umum Daerah mampu PONEK ditambah dengan beberapa Rumah Sakit Swasta yang juga mampu PONEK, disamping itu Provinsi Bali juga memiliki satu Rumah Sakit Umum Pusat sebagai pusat rujukan Nasional yaitu RSUP Sanglah. Tenaga kesehatan profesional sangat memadai



untuk mendukung upaya penurunan kematian bayi, antara lain dokter spesialis Kandungan dan dokter spesialis Anak.

Komitmen pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait juga melakukan upaya-upaya seperti Penyusunan Manual Rujukan Maternal dan Neonatal yang diatur dengan peraturan bupati di Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng dan Jembrana. Sementara kabupaten/kota yang lain diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2. Faktor Penghambat Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita

Faktor ibu menjadi salah satu faktor penting dalam rangka penurunan Angka Kematian Bayi. Faktor ibu dari sebelum hamil maupun pada masa kehamilan dan persalinan serta tahap tumbuh kembang mempunyai tantangan tersendiri yang semuanya harus dilalui dengan baik. Meningkatnya Angka Kematian Ibu selama tahun 2021 dapat menjadi salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi. Pandemi covid 19 di Provinsi Bali yang mencapai puncaknya di Tahun 2021 membuat angka kematian Ibu ikut meningkat. Kematian ibu secara tidak langsung dapat menyebabkan penurunan kualitas kesehatan bayi yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.

Tingkat partisipasi ibu balita terutama ibu yang mempunyai balita diatas 1 tahun tidak maksimal tingkat kehadirannya baik di Posyandu maupun di Kelas Ibu Balita. Disamping pandemi Covid 19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak berjalan dengan maksimal terutama kegiatan-kegiatan yang memerlukan tatap muka antara petugas kesehatan dan kelompok sasaran.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat selama pandemi mengakibatkan beberapa Posyandu tidak membuka pelayanan sehingga selama pandemi pelayanan kesehatan balita tidak berjalan maksimal. Demikian juga PAUD belum melaksanakan sekolah tatap muka sehingga kegiatan SDIDTK yang biasanya kita laksanakan bekerjasama dengan PAUD tidak bisa terlaksana. Puskesmas menganggarkan dana untuk kegiatan kelas ibu balita kurang dari 50% dari jumlah desa/kelurahan yang ada di wilayah Puskesmas. Dampak dari pandemi yang mengakibatkan adanya pemotongan anggaran baik dana dekonsentrasi, APBD dan DAK non fisik, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana sesuai dengan rencana

Secara umum cakupan K1 dan K4 relatif stabil, meski terjadi sedikit penurunan cakupan K1 dan juga K4. Mulai tahun 2020 mengalami penurunan sampai pada tahun 2021 dengan cakupan K1 sebesar 95,8% dan K4 sebesar 90,3%. Ada kesenjangan yang terjadi antara cakupan K1 dan K4 sebesar 5,5% di tahun 2021. Kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 menunjukkan angka drop out K4, dengan kata lain jika kesenjangan K1 dengan K4 kecil maka hampir semua ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal selalu berkunjung ke pelayanan kesehatan sampai pada kunjungan ke dua



trimester ketiga kehamilannya dengan kata lain seluruh ibu hamil telah mendapatkan pelayanan kehamilannya sesuai dengan standar, hal ini dapat meminimalisir kematian ibu melahirkan. Selain itu faktor yang mempengaruhi penurunan capaian K1 dan K4 diantaranya adalah masih tingginya ibu hamil yang terinfeksi COVID-19. Walaupun akses masyarakat ke fasilitas kesehatan sudah baik, tetapi masa pandemi COVID-19 menyebabkan kunjungan ke fasilitas kesehatan menurun. Kegiatan yang berbasis peningkatan pemberdayaan masyarakat seperti kelas ibu dan posyandu tidak berjalan selama penerapan PPKM.

Adapun kemungkinan penyebab cakupan K1 yang masih rendah antara lain:

- a. Pengetahuan ibu hamil dan keluarga yang kurang serta partisipasi masih belum optimal
- b. Faktor budaya setempat (belum memeriksakan diri ke tenaga kesehatan jika perut belum kelihatan besar, takut hamilnya tidak jadi disebabkan keguguran yang membuat malu)
- c. Kondisi geografis yang sulit (daerah perbukitan dan pegunungan)
- d. Kurangnya peran serta perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam memberikan promosi kesehatan khususnya informasi pemeriksaan antenatal rutin ke tenaga kesehatan dan mendorong ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil
- e. Keterjangkauan di daerah sulit dan terpencil untuk mengakses ke fasilitas dan tenaga kesehatan

Sedangkan masih ada ibu hamil yang tidak tercatat pada kunjungan di trimester 3 (*drop out*) karena:

- a. Ada budaya masyarakat pada saat menjelang persalinan pulang ke kampung halaman sehingga susah dilacak.
- b. Ada ibu hamil yang selalu berpindah-pindah tempat pelayanan dalam kunjungan antenatal (ibu hamil antenatal dari Bidan ke Dokter spesialis dan tidak kembali ke Bidan).
- c. Pencatatan dan pelaporan masih belum optimal.

3.1.2 Angka Kesakitan Penyakit Menular.

Di Provinsi Bali, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan yang memerlukan penanganan serius terutama penyakit tuberculosis (TBC), demam berdarah dengue (DBD), HIV-AIDS dan rabies. Angka Notifikasi Kasus (CNR) TBC di Provinsi Bali sudah terjadi peningkatan signifikan dan sudah mencapai target yaitu secara nasional Case Notification Rate ditargetkan naik 5% setiap tahun CNR TBC untuk Provinsi Bali. Case Notification Rate (CNR) kasus TBC berfluktuatif dan pada tahun 2021 sebesar 69,0%, capaian ini sudah dibawah dari target nasional yaitu sebesar 85%. Cakupan penemuan kasus (CDR) TBC Tahun 2021 masih rendah yaitu 24,3 % dari target yang ditentukan yaitu 30 % sedangkan angka keberhasilan pengobatan TBC juga belum



mencapai target yaitu 83,7 % dari target yang ditentukan 90 %. Penyebab dari belum tercapainya target pada kasus TBC antara lain disebabkan oleh kurang optimalnya peran fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan paraktek dokter mandiri dalam melaporkan kasus TBC serta kurangnya dukungan stakeholder dan masyarakat dalam pengendalian kasus TBC.

Indikator angka kesakitan penyakit menular diukur dengan incidence rate kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Capaian indikator angka kesakitan ini apabila makin kecil maka dikatakan semakin baik. Incidence Rate adalah untuk melihat frekuensi penyakit atau kasus baru yang berjangkit di masyarakat pada kurun waktu tertentu (1 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut. Capaian indikator angka kesakitan ini apabila makin kecil maka dikatakan semakin baik. Incidence Rate kasus DBD di Provinsi Bali Tahun 2021 adalah sebesar 61,3 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2021 IR DBD telah mencapai target karena target yang dipasang dalam RPJMD, Renstra dan Renja adalah sebesar 100 per 100.000 penduduk. Target nasional Angka Kesakitan (IR) DBD tahun 2021 yaitu < 49 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan kejadian penyakit DBD di Provinsi Bali tahun 2021 ini jauh lebih menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita harus tetap waspada karena ada kemungkinan kasus kasus DBD pada masa Pandemi COVID-19 ini ada yang tidak ternotifikasi atau terlaporkan karena adanya beberapa kesamaan gejala antara COVID-19 dan gejala DBD. Dibutuhkan kejelian dan ketelatenan petugas kesehatan dan pemeriksaan yang lebih komprehensif (termasuk pemeriksaan lab) dalam penegakan diagnostiknya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya IR DBD di Provinsi Bali adalah :

- ✓ Peran serta masyarakat dalam melakukan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sangat kurang dan tidak dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Adanya perubahan cuaca yang tidak menentu;
- ✓ Mobilisasi penduduk yang tinggi;
- ✓ Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan;

Meskipun angka kesakitan DBD sangat tinggi dari tahun ke tahun, kita mampu menekan angka kematiannya. Secara Nasional angka kematian atau *Case Fatality Rate* DBD ditetapkan dibawah 1%, dan Provinsi Bali sudah mencapai target ini. Angka kematian kasus DBD di Provinsi Bali tidak pernah mencapai angka 1%, selalu dibawah 1%. Kondisi ini disebabkan karena fasilitas pelayanan kesehatan baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit sudah mampu melakukan tatalaksana kasus DBD dengan baik. Disamping itu masyarakat sudah semakin waspada terhadap gejala penyakit ini sehingga segera mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) terdekat. Dari hasil Penyelidikan Epidemiologi yang dilakukan terhadap semua kasus kematian karena DBD



sebagian besar kematian diakibatkan keterlambatan untuk mencari pertolongan ke faskes. Rata-rata sudah dalam kondisi yang sangat berat baru mencari pertolongan ke faskes sehingga sulit untuk diselamatkan.

Kecenderungan kasus HIV/AIDS yang terus meningkat dari tahun ke tahun, jumlah estimasi orang dengan resiko terinfeksi HIV tahun 2021 kasus HIV/AIDS di Provinsi Bali 87.803 orang. Kasus kematian akibat AIDS mengalami peningkatan menjadi 140 orang di 2021. Program Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS merupakan salah satu program yang tercantum dalam target MDGs maupun SDGs. Badan PBB untuk HIV-AIDS (UNAIDS) mengelompokkan epidemic HIV-AIDS menjadi tiga kelompok, yaitu : 1). *low epidemic* bila proporsi (prevalensi) HIV pada kelompok-kelompok masyarakat masih dibawah 1 %, 2). *Concentrated epidemic*, bila proporsi HIV pada *key population* diatas 5 %, dan 3). *Generalized epidemic* bila proporsi HIV di masyarakat umum di atas 1% dan adanya perilaku berganti-ganti pasangan seksual yang luas di masyarakat umum. Karena penularan HIV di Indonesia kebanyakan melalui hubungan seksual dan jarum suntik pada pemakai narkoba, maka yang dikategorikan sebagai populasi kunci adalah : pemakai narkoba suntik, pekerja seks, pelanggan pekerja seks, lelaki yang hubungan seks dengan lelaki (LSL). Sangat penting mengetahui status HIV untuk memudahkan pengendaliannya.

Dalam rangka menurunkan kejadian luar biasa (KLB) karena penyakit menular, telah dilakukan pengembangan sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) oleh pemerintah pusat dan telah dilaksanakan juga oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang juga merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan disamping penanganan bencana kluster kesehatan. Walaupun penanganan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah mencapai 100%, masih perlu mendapat perhatian. Salah satu untuk mencegah agar tidak terjadi KLB penyakit menular adalah dengan memberikan imunisasi kepada penduduk sasaran. Secara cakupan, Imunisasi Dasar Lengkap rata-rata tahun 2021 telah mencapai diatas 101,3 %. Insidens rate suspek campak di tahun 2021 sebanyak 2,2 Untuk imunisasi rutin kecukupan vaksin tidak mengalami kendala. Kecukupan cold chain sudah cukup, namun dari segi usia *cold chain* di puskesmas dan kabupaten/kota 30 % diatas 10 tahun, sehingga perlu dilakukan peremajaan.

Pada awal bulan Maret 2020 di Indonesia terjadi Pandemi COVID-19. Pandemi ini berdampak sangat buruk terhadap perekonomian Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mencapai minus 9,31%. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Bali menunjukkan perkembangan meningkat dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Bali. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Bali menunjukkan perkembangan meningkat dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin



meluas di Bali. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2021. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran di Tahun 2021 sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan percepatan dalam penanganan Pandemi COVID-19.

Kasus COVID-19 di Bali yang terkonfirmasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 94.367 orang, sebanyak 91.031 orang dinyatakan sembuh dan sebanyak 3.551 orang dinyatakan meninggal atau 3,76 % angka kematian (CRF) COVID-19.

3.1.3 Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Kecenderungan penyakit menular terus meningkat diikuti juga oleh peningkatan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan dimana penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan 2018, tampak kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti penyakit kardiovaskuler (jantung koroner, hipertensi, *stroke*), penyakit pernafasan kronis, kanker, diabetes dan penyakit sendi/rematik/encok. Fenomena ini diprediksi akan terus berlanjut. Hasil *Sample Registration Survey* (SRS) yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI tahun 2014, menunjukkan bahwa proporsi kematian PTM di Indonesia terus meningkat (71%) dibandingkan tahun 1995 (41,7%; SKRT, 1995), 2001 (49,9%; SKRT 2001), 2007 (59,9%; Riskesdas 2007). Empat dari 5 penyebab kematian tertinggi tahun 2014 adalah stroke (21,1%), penyakit jantung koroner (12,9%), diabetes melitus dengan komplikasi (6,7%), dan hipertensi dengan komplikasi (5,3%). Dilihat dari penyakit tidak menular diatas, merupakan penyakit yang bisa dicegah. Oleh karena itu deteksi dini terhadap faktor resiko perlu proaktif dilakukan disamping menguatkan sistem surveilans epidemiologi faktor risiko dan kasus penyakit tidak menular serta mengembangkan dan memperkuat kegiatan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit tidak menular berbasis masyarakat.

3.1.4 Gizi Masyarakat / Proporsi balita gizi buruk/kurang

Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi stunting di Provinsi Bali mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 sebesar 10,9%. Hasil Riskesdas 2013 sebesar 32,6% dan pada tahun 2018 sebesar 21,7%. Hal ini membutuhkan peran serta lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting di Provinsi Bali. Prevalensi gizi kurang pada periode yang sama menunjukkan penurunan sebesar 0,1%. Prevalensi tahun 2013 sebesar 13,2% dan tahun 2018 sebesar 13,1%. Sementara prevalensi balita kurus pada periode yang



sama menunjukkan penurunan sebesar 2,5%. Tahun 2013, prevalensi kurus sebesar 8,8%, sedang prevalensi kurus tahun 2018 sebesar 6,3%.

PMK No 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak menyatakan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang atau tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang (wasted), gizi buruk (severely wasted) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (possible risk of overweight). Kondisi gizi buruk biasanya disebabkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis). Sesuai dengan standar WHO, suatu wilayah disebut mengalami masalah gizi masyarakat jika proporsi balita gizi kurang > 5%. Masalah ini dianggap serius bila proporsi balita gizi kurang sebesar 10,1% - 15,0%, dan dianggap kritis bila proporsi balita gizi kurang di atas 15,0%.

Gizi buruk adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting dan merupakan penyebab tidak langsung kematian pada balita. Selain kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan atau adanya penyakit penyerta, balita gizi buruk juga rentan terkena penyakit infeksi sehingga dibutuhkan penanganan secara cepat dan tepat. Proporsi balita gizi buruk/kurang telah mengalami penurunan signifikan dari tahun 2018 sebesar 6,3% menjadi sebesar 3,5% pada tahun 2019, tahun 2020 sebesar 2,1% dan pada tahun 2021 menjadi 1,9%. Capaian balita gizi buruk/kurang di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah dibawah target yang ditetapkan sebesar 9,0%. Namun demikian, kegiatan surveilans gizi secara rutin harus lebih dioptimalkan dalam upaya mempercepat penanganan masalah gizi.

Sejalan dengan target RPJMN 2020-2024 untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% dan wasting menjadi 7% pada tahun 2024, pemerintah telah memberi perhatian yang serius terhadap upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat. Pembiayaan adalah dukungan terbesar yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik serta Dana Desa terhadap peningkatan status gizi balita di Provinsi Bali. Permasalahan gizi khususnya kekurangan gizi pada balita disebabkan oleh banyak faktor baik secara langsung dan tidak langsung. Untuk mengetahui penyebab tersebut, dilakukan surveilans gizi sehingga mendapatkan informasi yang cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan. Kegiatan surveilans gizi yang telah dilaksanakan selama ini masih belum optimal untuk analisis faktor determinan. Data faktor determinan yang menyebabkan masalah gizi balita belum dikaji dengan baik sehingga kurang mampu merumuskan aksi yang tepat sasaran dan efektif.

Pandemi COVID-19 juga turut menghambat pelaksanaan surveilans gizi antara lain: tambahan beban kerja bagi petugas gizi puskesmas sebagai petugas vaksinator, atau



sebagai petugas tracing. Situasi PPKM yang menyebabkan kunjungan balita ke posyandu menurun, serta operasional posyandu menjadi kurang optimal. Selain itu, dalam hal penurunan stunting, masih diperlukan penguatan regulasi di tingkat Provinsi.

Permasalahan gizi masyarakat di Provinsi Bali yang memerlukan perhatian serius seperti 1) Masih rendahnya cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet tambah darah; 2) Masih rendahnya cakupan ASI eksklusif pada bayi kurang dari 6 bulan; 3) Masih rendahnya cakupan bayi yang mendapat IMD; 4) Masih rendahnya cakupan remaja putri mendapat tablet tambah darah; 5) Masih rendahnya konsumsi garam beryodium di masyarakat dan 6) Masih tingginya prevalensi balita stunting.

3.1.5 Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Pengintegrasian dan revitalisasi pelayanan kesehatan primer mulai dari pelayanan di Puskesmas sampai ke pelayanan di tingkat desa merupakan bagian dari kegiatan transformasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan. Transformasi dimulai dari Puskesmas, Posyandu, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan baik daerah maupun swasta melalui penataan kelembagaan, sumber daya, dan pola pembinaan berjenjang. Agar tujuan tersebut tercapai, dibutuhkan kelembagaan yang baik, fokus layanan kesehatan yang distandarkan, sarana, prasarana dan SDM yang lengkap, dan proses yang dilakukan secara digital

Sampai saat ini, total Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bali sebanyak 442 buah yang terdiri dari jumlah puskesmas sebanyak 120 buah, 250 buah klinik dan rumah sakit umum sebanyak 61 buah, 11 rumah sakit khusus. Dari jumlah total fasyankes yang ada di Provinsi Bali sebanyak 442 fasyankes baru 316 buah fasyankes (71,49%) yang sudah terintegrasi SIK di tahun 2021, yaitu 90 buah puskesmas, 72 buah RS dan 164 buah klinik.

Di Provinsi Bali rasio puskesmas per 30.000 penduduk sebesar 0,027. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,027, kondisi ini disebabkan karena laju pertambahan jumlah puskesmas tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Di Provinsi Bali, ratio 0,027 puskesmas per 30.000 penduduk disebabkan karena jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi dengan wilayah yang tidak luas. Jika dilihat dari rasio terhadap jumlah penduduk, Provinsi Bali angkanya masih rendah. Rasio puskesmas 0,027 per 30.000 penduduk belum menggambarkan kondisi real aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Walaupun demikian dalam hal sarana pelayanan kesehatan dasar, Bali memiliki kondisi yang baik yang berasal dari sektor swasta, dipertegas lagi dengan capaian kesehatan di Provinsi Bali yang menunjukkan angka yang baik. Sedangkan untuk rumah sakit di tahun 2019 total rumah sakit umum di Provinsi Bali sejumlah 58 unit dan rumah sakit khusus berjumlah 10 unit dengan total jumlah tempat



tidur 13.401 buah dan di tahun 2020 mengalami penambahan rumah sakit umum menjadi 61 unit dan rumah sakit khusus berjumlah 11 unit dengan total jumlah tempat tidur 14.790 buah.

Jumlah Puskesmas Pembantu Tahun 2020 tidak ada perubahan yaitu sebanyak 513 Pustu pada tahun 2021 jumlah Puskesmas Pembantu menurun menjadi sebanyak 511 Pustu. Jumlah ambulan pada tahun 2020 sebanyak 215 buah pada tahun 2021 menurun menjadi 152 buah, Untuk puskesmas keliling terjadi penurunan sebanyak 64 buah yaitu dari 156 buah pada tahun 2020 menjadi 92 buah pada tahun 2021, jumlah sepeda motor sebagai penunjang program/kegiatan pada tahun 2020 berjumlah 1.166 buah, tahun 2021 jumlahnya menurun menjadi 825 buah.

Dari sisi kesiapan pelayanan, pada fasilitas pelayanan tingkat pertama (FKTP) khususnya puskesmas sampai tahun 2021, 120 puskesmas sudah terakreditasi. Sesuai dengan Peta jalan akreditasi puskesmas di Provinsi Bali, tahun 2019 semua puskesmas (120) diharapkan sudah terakreditasi. Sarana yang mendukung pelayanan di puskesmas sudah memadai, hanya saja masih ada beberapa bangunan puskesmas yang memerlukan perbaikan agar sesuai dengan pedoman bangunan puskesmas (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014). Begitu juga dengan prasarana dan alat kesehatan, masih ada yang belum lengkap. Untuk rumah sakit pemerintah, semua rumah sakit pemerintah di Provinsi Bali tahun 2021 belum rekreditasi, hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19.

3.1.6 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Provinsi Bali meningkat dari tahun ke tahun. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS antara lain:

1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
2. Memberi bayi ASI eksklusif
3. Menimbang balita setiap bulan
4. Menggunakan air bersih
5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
6. Menggunakan jamban sehat
7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu
8. Makan sayur dan buah setiap hari
9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari
10. Tidak merokok didalam rumah



3.1.7 Sumber Daya Manusia Kesehatan

Total SDM di Provinsi Bali yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 44.088 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 30.690 dan tenaga penunjang/pendukung kesehatan sebanyak 13.398. Proporsi tenaga kesehatan terbanyak yaitu tenaga keperawatan sebanyak 26,31% dari total tenaga kesehatan. Rincian lengkap mengenai rekapitulasi SDM di Provinsi Bali Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja dan pembagian waktu kerja.

Standar ketenagaan di puskesmas diukur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Berdasarkan hal tersebut, tahun 2020, tenaga kesehatan di Provinsi Bali dilihat dari segi jumlah masih kurang dan sebaran yang tidak merata. Rata-rata tenaga medis, perawat dan bidan sudah memenuhi standar, sedangkan tenaga yang perlu dipenuhi untuk di pelayanan dasar adalah tenaga sanitarian, gizi, kefarmasian dan ahli teknologi laboratorium medik.

Untuk tenaga kesehatan di rumah sakit, tahun 2021, semua rumah sakit pemerintah sudah memiliki tenaga sesuai standar yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.

Jadi, berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, permasalahan kesehatan di Provinsi Bali tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Belum semua fasilitas kesehatan menggunakan layanan kesehatan digital
2. Belum tercapainya Jaminan Kesehatan Semesta
3. Belum terwujudnya Pelayanan Kesehatan Tradisional integrasi
4. Masih terdapat kasus COVID-19
5. Masih ditemukan kasus Stunting
6. Belum terkendalinya kasus penyakit menular dan tidak menular
7. Meningkatnya angka kematian ibu di Provinsi Bali.
8. Meningkatnya jumlah balita gizi buruk.
9. Masih terjadi kematian bayi di Provinsi Bali
10. Masih terjadi kematian neonatus, bayi, anak balita dan balita di Provinsi Bali
11. Belum tercapainya cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
12. Adanya kesenjangan Cakupan kunjungan ibu hamil K1 dan Cakupan kunjungan ibu hamil K4
13. Cakupan ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan belum mencapai target



14. Angka Notifikasi Kasus/ *Case Notification Rate* Tuberculosis (TBC) belum mencapai target.
15. Angka keberhasilan pengobatan TBC belum mencapai target.
16. Tingginya *incidence rate* Demam Berdarah Dengue (DBD)
17. Rendahnya penemuan kasus positif HIV
18. Masih adanya kasus rabies pada manusia
19. Cakupan anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan di Provinsi Bali belum mencapai target.

3.2 Telaahan RPJPD Telaah RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025

Perencanaan pembangunan daerah memiliki tahapan dalam penyusunannya, yaitu dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, jangka menengah lima tahunan (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu satu tahun. Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. **Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.**
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.



5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. **Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.**
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.

19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Saat ini, RPD Provinsi Bali akan mempedomani pelaksanaan RPJPD Periode terakhir tahun 2020-2025. Arah Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan III, maka Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada peningkatan dan penguatan daya saing Krama (manusia) Bali, pelestarian kebudayaan Bali (*Genuine Bali*), keberlanjutan keseimbangan alam Bali, serta terbentuknya kemampuan sistem dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama Nawa Cita yang kelima yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Lima strategis kesehatan nasional pada RPJMN 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi, dengan cakupan :
 - a. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga



- kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana;
- b. Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia dan diare;
 - c. Perbaikan gizi anak, remaja putri dan ibu hamil;
 - d. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan penanggulangan permasalahan gizi ganda, yang mencakup:
- a. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan, dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - b. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
 - c. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
 - d. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti termasuk fortifikasi pangan;
 - e. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach);
 - f. Penguatan sistem surveilans gizi;
 - g. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
 - h. Respons cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.
3. Peningkatan pengendalian penyakit
- Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, dan gangguan penglihatan. Selengkapnya strategi ini mencakup :
- a. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit utama, seperti diet tidak sehat, merokok, kurang aktivitas fisik, menggunakan tembakau dan alkohol; termasuk



- perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok;
- b. Penguatan *health security* terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan sistem kewaspadaan dini (*early warning systems*) kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;
 - c. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit;
 - d. Pengendalian resistensi antimikroba;
 - e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang mencakup:
- a. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;
 - b. Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik;
 - c. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, terutama terkait rokok, produk pangan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;
 - d. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif terutama dalam pembudayaan olahraga, konsumsi gizi seimbang, anti rokok, skrining kesehatan, imunisasi, kepatuhan pengobatan, dan perilaku menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan, pemberdayaan dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat;
 - e. Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan;
5. Penguatan Sistem Kesehatan
- a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, yang difokuskan pada:
 1. Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan;
 2. Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga;



3. Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya;
 4. Pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan), termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan;
 5. Pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia;
 6. Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
 7. Pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (alkes) yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 8. Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan daring termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis daring;
 9. Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (*flying dan sailing health care*) dan gugus pulau;
 10. Pengembangan dan peningkatan kualitas RS Khusus; dan
 11. Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, yang difokuskan pada:
1. Penguatan perencanaan kebutuhan dan pemetaan tenaga kesehatan secara integratif antara pusat dan daerah sebagai dasar untuk penyediaan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan;
 2. Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/pendukung termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang/pendukung, farmasi dan alkes);
 3. Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
 4. Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 5. Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
 6. Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
 7. Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;

8. Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar; dan
 9. Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga nonkesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alkes, yang difokuskan pada:
1. Efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk;
 2. Penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik;
 3. Peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional;
 4. Pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences; dan
 5. Pengembangan produksi dan sertifikasi alkes untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri.
- d. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan, yang difokuskan pada:
1. Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 2. Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
 3. Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*;
 4. Penguatan data rutin;
 5. Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, termasuk big data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan;
 6. Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti;
 7. Pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai (selain tembakau dan alkohol) dan pajak, pembiayaan bersumber masyarakat, dan kerjasama pemerintah dan swasta;
 8. Peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; dan
 9. Penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, terdapat penetapan kawasan strategis yang dilakukan berdasarkan kepentingan (1) pertahanan dan keamanan; (2) kepentingan pertumbuhan ekonomi; (3) sosial dan budaya Bali; (4) pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi yang tinggi; dan (5) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan penetapan kawasan strategis di berbagai sektor tersebut menyebabkan akan terjadi dinamisasi masyarakat baik dari dalam maupun dari luar wilayah. Kondisi demikian merupakan potensi besar terjadinya masalah-masalah kesehatan dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang unggul dan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien terhadap permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali disusun berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selain itu, penyusunan isu strategis ini juga mengacu pada isu-isu global seperti *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang selaras dengan isu strategis nasional isu strategis Kementerian Kesehatan RI pada sasaran nasional RPJMN tahun 2020-2024 antara lain:

1. Tujuan pertama SDG's yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun, dengan sasaran global bidang kesehatan yaitu:
 - a. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan, dengan sasaran nasional berupa meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 98,79% pada tahun 2021.
 - b. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro, dengan sasaran nasional berupa meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2021 menjadi 88,9%, meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk



berpendapatan terbawah pada tahun 2021 menjadi 98,8%, meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2021 menjadi 76,8%, meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2021 menjadi 98,28%, meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2021 menjadi 97,12%.

2. Tujuan II SDG's yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan dengan sasaran global bidang kesehatan yaitu:
 - a. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, dengan sasaran nasional bidang kesehatan yaitu menurunnya prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita pada tahun 2021 menjadi 7,0%.
 - b. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula, dengan sasaran nasional bidang kesehatan yaitu menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2021 menjadi 10,9%, menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita pada tahun 2021 menjadi 3,0%, menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2021 menjadi 7%, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 75,9% pada tahun 2021.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia yaitu:
 - a. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, dengan sasaran nasional bidang kesehatan adalah Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 110,42, Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2021 menjadi 88,9 %, Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2021 menjadi 95 %.
 - b. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 dengan sasaran nasional yaitu Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 7,6. Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2021 menjadi 98,8%.



- c. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya, dengan sasaran nasional yaitu Menurunnya prevalensi HIV padapopulasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5%, Menurunnya prevalensi Tuberculosis, (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2021 menjadi 354, Meningkatnya jumlah kabupaten/kotadengan eliminasi malaria pada tahun 2021 menjadi 347, Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019, meningkatnya jumlah kabupaten/kotadengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.
- d. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan dengan sasaran nasional yaitu Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia =18 tahun pada tahun 2021 menjadi 5,4%, Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2021 menjadi 48,8%, Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2021 menjadi 23,30%, Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2021 menjadi 100%
- e. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan dengan sasaran nasional yaitu: Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 210 (2015:200) dan di luar panti pada tahun 2019 menjadi 4.319 (2015: 1.464), Meningkatnya jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu pada tahun 2019 menjadi 85, Terkendalnya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).
- f. Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas, dengan sasaran nasional yaitu Menurunnya jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas.
- g. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang dengan sasaran nasional yaitu Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2021 minimal 98,79%.



Berdasarkan atas analisis internal dan eksternal serta isu-isu strategis global dan nasional, diperoleh isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali antara lain:

1. Kebijakan Transformasi Kesehatan
2. Digitalisasi Pelayanan Kesehatan
3. Jaminan Kesehatan Semesta
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi serta Pengembangan Industri Kesehatan Tradisional
5. Kualitas Pelayanan Kesehatan terstandar Internasional
6. Pengembangan *Medical Tourism*
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu menuju *Safe Community*
8. Pengendalian dan Penanganan Penyakit Menular
9. Pengendalian dan Penangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa



4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan Provinsi Bali selama tiga tahun mendatang yaitu tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan tujuan dan sasaran selama tiga tahun mendatang sebagai berikut:

1. Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk dengan sasaran:
 - 1.1. Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah
 - 1.2. Meningkatnya akses dan status kesehatan masyarakat
 - 1.3. Meningkatnya upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat

Adapun rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target kerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Provinsi Bali

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal	Target Kinerja Pada Tahun -			Kondisi Akhir	
					2021	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
1.1	Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk		Indikator Tujuan :							
			Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	189,65	65	64,5	64	64	
			Angka Kematian Bayi	/1000 KH	5,8	5,8	5,5	5,2	5,2	
			Angka Kesakitan Penyakit Menular	/100.000 pddk	55,18	60	50	49	49	
			Prevalensi Stunting	%	10,9	6,15	5,5	5	5	
			Indikator Sasaran :							
	1.1	Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai	87,66	82	82,5	83	83
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	nilai	81	81,5	82	82,5	82,5
	1.2	Meningkatnya akses dan status kesehatan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Nilai	85	88,5	89	90	90
				Persentase Faskes yang terakreditasi	%	83	100	100	100	100
Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan				%	69,17	75	76	77	77	
Persentase kelulusan peserta pelatihan Tenaga Kesehatan				%	100	100	100	100	100	
Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial				%	81	85	86	87	87	
1.3	Meningkatnya upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat		Persentase Desa UCI	%	95,67	96	97	98	98	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	90	95	96	97	97	
			Cakupan Kepesertaan JKN	%	95	98,2	98,3	98,5	98,5	
			Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	%	44	66,67	66,67	66,67	66,67	



Tabel 4.2 Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali

TUJUAN

SASARAN

PROGRAM

Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Hasil penilaian SAKIP	nilai	82	82,5	83
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di (RSBM, RS Jiwa, RS Mata, UPTD Kestrad dan Bapelkesmas) yang dinilai dari hasil survey.	nilai	81,5	82	82,5

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Hasil penilaian SAKIP	nilai	82	82,5	83	Dinas kesehatan, UPTD Labkes, UPTD Bapelkesmas, UPTD PPOT&PPK, UPTD Kestrad, RSBM, RS Jiwa
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di (RSBM, RS Jiwa, RS Mata, UPTD Kestrad dan Bapelkesmas) yang dinilai dari hasil survey.	nilai	81,5	82	82,5	UPTD Laboratorium Kesehatan, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat, RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, RS Mata Bali, RS Mandara Provinsi Bali, RS Jiwa Provinsi Bali

Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk					
INDIKATOR TUJUAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
1. Angka Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu dibagi 100.000 kelahiran hidup	100.000 KH	65	64,5	64
2. Angka kematian Bayi	Jumlah kematian bayi dibagi 1000 kelahiran hidup	1000 KH	5,8	5,5	5,2
3. Angka Kesakitan Penyakit Menular	Jumlah kasus demam berdarah dengue dibagi 100.000 penduduk	100.000 Penduduk	60	50	49
4. Prevalensi Stunting	Jumlah balita stunting (Pertumbuhan dan perkembangan balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang	Persen	6,15	5,5	5

Meningkatnya akses dan status kesehatan masyarakat					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan hasil survey di RSJ, RSBM, RSMata, Labkes, Kestrad dan Labpot	Nilai	88,5	89	90
Persentase Faskes yang terakreditasi	RS yg terakreditasi /RS yang hrs wajib terakreditasi	persen	100	100	100
Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga	Jumlah Puskesmas yang menggunakan sertifikat elektronik	persen	75	76	77

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa, RSUD Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, UPTD BLK, UPTF KESTRAD, UPTD LABPOT melalui survei	Nilai	88,5	89	90	UPTD Laboratorium Kesehatan, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat, RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali, RS Jiwa Provinsi Bali
	Persentase Faskes yang terakreditasi	Rumah Sakit yang terakreditasi	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
		Kab/kota yang memiliki					



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

TUJUAN

SASARAN

PROGRAM

Meningkatnya upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat					
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026
Persentase Desa UCI	Capaian 80% kab/kota IDL	peresentase	96	97	98
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar	peresentase	95	96	97
Cakupan Kepesertaan JKN	Cakupan kepesertaan JKN (Jumlah Peserta JKN)	peresentase	98,2	98,3	98,5
Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 desa/kelurahan siaga aktif mandiri dibagi jml semua kab/kota x 100%	peresentase	66,67	66,67	66,67

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Desa UCI	Capaian 80% kab/kota IDL	peresentase	96	97	98	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar	peresentase	95	96	97	Dinas Kesehatan
	Cakupan Kepesertaan JKN	Cakupan kepesertaan JKN (Jumlah Peserta JKN)	peresentase	98,2	98,3	98,5	Dinas Kesehatan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	Satuan	2024	2025	2026	PERANGKAT DAERAH
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga AktifMandiri	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 desa/kelurahan siaga aktif mandiri dibagi jml semua kab/kota x 100%	Persen	66,67	66,67	66,67	Dinas Kesehatan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Peny
Keseh
Rujuk
UKM
Daera

Pelak
Infor
(KIE)
Bersit
rangk
Preve
Provi

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai tujuan dan sasaran melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategi dilakukan dari waktu ke waktu, arah kebijakan membedah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai. Sekaligus, memandu pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2024-2026 tersebut.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan tercapai. Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam upaya mencapai sasaran dapat dilihat dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk	Meningkatnya sistem tata kelola kinerja perangkat daerah	1. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, Kab/Kota, swasta, BPJS, LSM, BKKB, BNP dan pemangku kepentingan lainnya 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Meningkatkan kualitas tatakelola pelayanan kesehatan
	Meningkatnya akses dan status kesehatan masyarakat		Digit alisasi Pelayanan Kesehatan menuju Integrasi Data Kesehatan (SATU KESEHATAN/ONE HEALTH)
			Pelaksanaan Regulasi Penyelenggaraan Kesehatan di Provinsi Bali
			Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan
			Meningkatkan jumlah, mutu dan pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
	Meningkatnya upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat		Meningkatkan jumlah serta menjaga Mutu Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar
			Meningkatkan capaian Jaminan Kesehatan Semesta
	Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi di Fasilitas Kesehatan		



Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali, disusunlah program, kegiatan beserta alokasi anggaran. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kerangka Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2024- 2026 secara lengkap disajikan pada Tabel 6.1 berikut.



Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) Dan SubKegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
			DINAS KESEHATAN				557,938,876,836		573,740,764,519		615,172,557,670		1,746,852,199,025				
Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk	Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,66	82	281,929,748,276	82,5	281,448,323,104	83	307,051,315,414	83	870,429,386,794	Dinas Kesehatan	Denpasar		
		1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100%	100%	3,074,702,348	100%	2,774,702,348	100%	3,074,702,348	100%	8,924,107,044	Dinas Kesehatan, UPTD Laboratorium Kesehatan, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat, UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional & Pengelolaan Perbekalan Kesehatan, UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	Denpasar		
		1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5 Paket	1,173,161,700	5 Paket	1,073,161,700	5 Paket	1,173,161,700	5 Paket	3,419,485,100				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) Dan SubKegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	8 Paket	1,401,540,648	8 Paket	1,201,540,648	8 Paket	1,401,540,648	8 Paket	4,004,621,944				
		1.02.01.1.07.11	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah laporan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Laporan	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	1,500,000,000				
		1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP	100%	100%	4,870,702,000	100%	4,870,702,000	100%	9,928,595,643	100%	19,669,999,643	Dinas Kesehatan, UPTD Laboratorium Kesehatan, UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional & Pengelolaan Perbekalan Kesehatan,	Denpasar		
		1.02.01.1.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	20 Paket	46,402,000		46,402,000		46,402,000		139,206,000				
		1.02.01.1.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	4,824,300,000		4,824,300,000		9,882,193,643		19,530,793,643				
		1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP	100%	100%	71,898,066,026	100%	71,898,066,026	100%	71,898,066,026	100%	215,694,198,078	Dinas Kesehatan, UPTD Laboratorium Kesehatan, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat, UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional, RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, RS Jiwa Provinsi Bali	Denpasar		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) Dan SubKegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	2,005,350,402	36 Laporan	2,005,350,402	36 Laporan	2,005,350,402	36 Laporan	6,016,051,206				
		1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	69,892,715,624	12 Laporan	69,892,715,624	12 Laporan	69,892,715,624	12 Laporan	209,678,146,872				
		1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100%	100%	3,267,830,205	100%	3,267,830,205	100%	5,331,503,700	100%	11,867,164,110	Dinas Kesehatan, UPTD Laboratorium Kesehatan, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat, UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional & Pengelolaan Perbekalan Kesehatan, UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional,	Denpasar		
		1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	752,801,505	27 Unit	752,801,505	27 Unit	816,475,000	27 Unit	2,322,078,010				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) Dan SubKegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	40,800,000	8 Unit	40,800,000	8 Unit	40,800,000	8 Unit	122,400,000				
		1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9 Unit	622,472,600		622,472,600		1,622,472,600		2,867,417,800				
		1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1,851,756,100	1 Unit	1,851,756,100	1 Unit	2,851,756,100	1 Unit	6,555,268,300				
		1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	448,093,900	100%	266,668,728	100%	448,093,900	100%	1,162,856,528	Dinas Kesehatan	Denpasar		
		1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	421,887,400	4 Dokumen	240,462,228	4 Dokumen	421,887,400	4 Dokumen	1,084,237,028				
		1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	26,206,500	3 Laporan	26,206,500	3 Laporan	26,206,500	3 Laporan	78,619,500				
		1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100%	100%	198,370,353,797	100%	198,370,353,797	100%	216,370,353,797	100%	613,111,061,391	Dinas Kesehatan	Denpasar		
		1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Org/Bulan	138 Org/Bulan	198,313,825,597	138 Org/Bulan	198,313,825,597	138 Org/Bulan	216,313,825,597	138 Org/Bulan	612,941,476,791				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) Dan SubKegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		1.02.01. 1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	56,528,200	12 Dokumen	56,528,200	12 Dokumen	56,528,200	12 Dokumen	169,584,600				
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	81	81,5	231,660,000,000	82	243,500,400,000	82,5	255,392,280,000	82,5	730,552,680,000	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali		
		1.02.01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Labkes, Bapelkesmas, RSUD Bali Mandara, RS Jiwa, RS Mata Bali Mandara			231,660,000,000		243,500,400,000		255,392,280,000		730,552,680,000	UPTD Laboratorium Kesehatan, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat, RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali, RS Jiwa Provinsi Bali	Seluruh Kab/Kota se-Bali		
		1.02.01. 1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			231,660,000,000		243,500,400,000		255,392,280,000		730,552,680,000				
Meningkatnya akses dan status kesehatan masyarakat		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	85	88,5	17,181,112,148	89	18,483,206,519	90	19,873,908,643	90	55,538,227,311	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) Dan SubKegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal, Persentase sarana produksi dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar, Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga	100%, 50, 3%	100%	4,767,155,382	100%	5,093,677,900	100%	5,687,122,900	100%	15,547,956,182	Dinas Kesehatan, UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional & Pengelolaan Perbekalan Kesehatan, UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	Seluruh Kab/Kota se-Bali		
		1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		4380824 Orang	917,122,900		950,000,000		917,122,900		2,784,245,800				
		1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		130000 Orang	318,390,000		350,640,000	13000 Orang	390,000,000		1,059,030,000				
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	273,309,856	1 Dokumen	275,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	848,309,856				
		1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	15,200,000	1 Dokumen	17,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	57,200,000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) Dan SubKegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	155,120,526	1 Dokumen	160,000,000	1 Dokumen	175,000,000	1 Dokumen	490,120,526				
		1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1,741,037,900	1 Dokumen	1,741,037,900	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	5,482,075,800				
		1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	3 Dokumen	1,167,118,800	3 Dokumen	1,300,000,000	3 Dokumen	1,500,000,000	3 Dokumen	3,967,118,800				
		1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		150 Paket	16,250,000	150 Paket	50,000,000	150 Paket	60,000,000	150 Paket	126,250,000				
		1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	58,756,700	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	308,756,700				
		1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	104,848,700	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	170,000,000	1 Dokumen	424,848,700				
		1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan	70%, 83,01, 100%		12,373,797,166		13,339,528,619		14,086,785,743		39,800,111,529	UPTD Laboratorium Kesehatan, UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional, RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, RS Jiwa Provinsi Bali	Seluruh Kab/Kota se-Bali		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) Dan SubKegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan pemeliharaan alat-alat kesehatan/ peralatan laboratorium kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit	510,650,000	4 Unit	550,000,000	4 Unit	600,000,000	4 Unit	1,660,650,000				
		1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1,500,000,000	3 Paket	1,600,000,000	3 Paket	2,000,000,000	3 Paket	5,100,000,000				
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	10,087,712,486	1 Unit	10,799,360,000	1 Unit	11,186,785,743	1 Unit	32,073,858,230				
		1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	275,434,680	1 Dokumen	390,168,619	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	965,603,299				
		1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi	60%	77%	40,159,600	77%	50,000,000	77%	100,000,000	77%	100,000,000	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali		
		1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 Dokumen	40,159,600	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) Dan SubKegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	83%	100%	707,697,716	100%	1,167,817,570	100%	1,712,884,420	100%	3,588,399,706	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali		
		1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	93%	100%	707,697,716	100%	1,167,817,570	100%	1,712,884,420	100%	3,588,399,706	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali		
		1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		25 Unit	307,697,716	25 Unit	507,697,716	25 Unit	752,764,565	25 Unit	1,568,159,997				
		1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		192 Unit	400,000,000	192 Unit	660,119,855	192 Unit	960,119,855	192 Unit	2,020,239,710				
		1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	69,17%	75%	13,815,460	76%	14,521,583	77%	3,000,000	77%	31,337,043	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali		
		1 02 03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan	56,67%	75%	13,815,460	76%	14,521,583	77%	3,000,000	77%	31,337,043	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) Dan SubKegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		28500 Orang	13,815,460		14,521,583		3,000,000		31,337,043				
				Persentase kelulusan peserta pelatihan Tenaga Kesehatan	100%	100%	786,893,152	100%	866,257,890	100%	15,574,118	100%	1,668,725,160	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali		
		1.02.03.1.01.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi, Jumlah Peserta Pelatihan yang lulus sesuai standar	100%, 100%	100%, 100%	786,893,152	100%, 100%	866,257,890	100%, 100%	15,574,118	100%, 100%	1,668,725,160	Dinas Kesehatan, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat	Seluruh Kab/Kota se-Bali		
		1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen	423,277,800	1 Dokumen	502,642,538	1 Dokumen	8,074,118	1 Dokumen	933,994,456				
		1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan		109 Orang	363,615,352		363,615,352		7,500,000		734,730,704				
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	89.82%	85%	107,786,448	85%	118,565,092	87%	130,421,602	87%	356,773,142	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali		
		1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	100%	100%	53,893,224	100%	59,282,546	100%	65,210,801	100%	178,386,571	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) Dan SubKegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Meningkatnya upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat	1.02.04.1.01.01	1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	40 Sarana	40 Sarana	53,893,224	40 Sarana	59,282,546	40 Sarana	65,210,801	40 Sarana	178,386,571				
			1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	100%	100%	53,893,224	100%	59,282,546	100%	65,210,801	100%	178,386,571	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali	
			1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	20 Sarana	20 Sarana	53,893,224	20 Sarana	59,282,546	20 Sarana	65,210,801	20 Sarana	178,386,571			
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Desa UCI	95,67%	96%	971,293,334	97%	1,444,885,854	98%	2,003,483,945	98%	4,419,663,133	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali			
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90%	95%	666,655,068	96%	1,124,677,188	97%	1,667,637,181	97%	3,458,969,437	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali			
			Cakupan kepesertaan JKN	95%	98,2%	23,831,625,234	98,3%	25,473,634,718	98,5%	27,205,729,847	98,5%	76,510,989,800	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali			
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%	100%	25,469,573,636	100%	28,043,197,760	100%	30,876,850,973	100%	84,389,622,369	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) Dan SubKegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	971,293,334	1 Dokumen	1,444,885,854	1 Dokumen	2,003,483,945	1 Dokumen	4,419,663,133				
		1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	666,655,068	1 Dokumen	1,124,677,188	1 Dokumen	1,667,637,181	1 Dokumen	3,458,969,437				
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	23,831,625,234	12 Dokumen	25,473,634,718	12 Dokumen	27,205,729,847	12 Dokumen	76,510,989,800				
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	44%	56%	82,250,000	56%	98,475,000	66,67%	116,322,500	66,67%	297,047,500	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali		
		1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/kota yang 80 % Rumah Tangganya melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	6 Kab/Kota	2 Kab/Kota	82,250,000	2 Kab/Kota	98,475,000	2 Kab/Kota	116,322,500	2 Kab/Kota	297,047,500	Dinas Kesehatan	Seluruh Kab/Kota se-Bali		
		1.02.05.1.01.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	82,250,000	1 Dokumen	98,475,000	1 Dokumen	116,322,500	1 Dokumen	297,047,500				



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja, yang merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan. Selanjutnya indikator kinerja tersebut diklasifikasikan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*Output*) adalah jumlah barang atau jasa yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam waktu tertentu, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah kembali untuk kegiatan lebih lanjut. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat tercapai. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran dan biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Selanjutnya indikator kinerja harus memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah. Secara detail indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 7.1 berikut.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Pada Tahun -			Kondisi Akhir
			2021	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	189,65	65	64,5	64	64
2	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	5,8	5,8	5,5	5,2	5,2
3	Angka Kesakitan Penyakit Menular	/100.000 pddk	55,18	60	50	49	49
4	Prevalensi Stunting	%	10,9	6,15	5,5	5	5
5	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai	87,66	82	82,5	83	83
6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan BLUD	nilai	81	81,5	82	82,5	82,5
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Nilai	85	88,5	89	90	90
8	Persentase Faskes yang terakreditasi	%	83	100	100	100	100
9	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	%	69,17	75	76	77	77
10	Persentase kelulusan peserta pelatihan Tenaga Kesehatan	%	100	100	100	100	100
11	Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial	%	81	85	86	87	87
12	Persentase Desa UCI	%	95,67	96	97	98	98
13	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	90	95	96	97	97
14	Cakupan Kepesertaan JKN	%	95	98,2	98,3	98,5	98,5
15	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	%	44	66,67	66,67	66,67	66,67



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2018-2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (tahap keempat tahun 2022-2025), mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penjabaran program serta menentukan arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam tiga tahun kedepan, disamping juga untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Bali.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya tujuan Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Akhir kata semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance*.



DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI



ꦒꦤꦸꦤ꧀ꦱꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦺꦏꦩꦠꦭ
NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
DARI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju **BALI ERA BARU**



RENCANA STRATEGIS

2024 - 2026

DISPUPRKIM PROV BALI
Jalan Beliton No. 2 Denpasar-Bali (80112)

dispuprkim.baliprov.go.id

KATA PENGANTAR



Puji Syukur dan Angayubagya kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas *asung kertha wara nugraha*-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Pasal 110 mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah serta perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai operasional dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah, kontrak kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah serta sebagai landasan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini belum sempurna, untuk itu masukan dari berbagai pihak sangatlah dibutuhkan, sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam hal penyediaan infrastruktur yang memadai dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Denpasar, Maret 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Bali



NUSAKTI YASA WEDHA
NIP. 19671001 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	6
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	49
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	63
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI	66
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.	66
3.2 Telaahan Renstra Kementerian PUPR	74
3.3 Telaahan Renstra Keenterian ATR/BPN	75
3.4 Penentuan Isu Strategis	76

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	77
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	77
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	81
5.1. Kebijakan Penataan Ruang	81
5.2. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air	82
5.3. Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan	83
5.4. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	84
5.5. Kebijakan Pengembangan Jasa Konstruksi	85
5.6. Kebijakan Peningkatan Pengawasan	86
5.7. Kebijakan Peningkatan Dukungan Kesekretariatan	86
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	93
6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	93
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	105
7.1. Pengukuran Kinerja.....	105
7.2. Evaluasi Kinerja	107
BAB VIII. PENUTUP	109

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah Dokumen Perencanaan dari Perangkat Daerah, dimana pada masa transisi ini berlaku dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan yaitu tahun 2024-2026, yang merupakan penjabaran atau turunan dari RPD (Rencana Pembangunan Daerah) selama masa transisi, dikarenakan ada kekosongan jabatan kepala daerah difinitif atau dalam hal ini adalah Gubernur, karena baru akan dipilih tahun 2024, serta pelantikannya tahun 2025. Sehingga pada masa transisi ini disusunlah RPD sebagai pengganti RPJMD. Dokumen ini masih memuat Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali 2024-2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana menurut Pasal 13 Permendagri 86 Tahun 2017 Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif. Tetapi semenjak diundangkannya Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, melaksanakan 3(tiga) Urusan Pemerintahan Konkuren sesuai dengan yang tertuang pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan tersebut adalah:

- 1) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 2) Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
dimana kedua urusan diatas adalah bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UU. 23 Tahun 2014; dan
- 3) Urusan pemerintahan bidang pertanahan, yang merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali 2024-2026 ini belum memuat Visi Misi Kepala Daerah Provinsi Bali yang harus diampu oleh Perangkat Daerah, karena belum ada kepala daerah difinitif (masih dalam masa transisi). Secara Program dokumen Renstra ini sudah sesuai dengan dokumen Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, dimana secara program dokumen ini telah melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Penyelenggaraan Jalan, Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pembangunan Permukiman serta Pembangunan Perumahan. Walaupun Pembangunan Permukiman serta Pembangunan Perumahan ini terlihat sangat lambat dikarenakan keterbatasan anggaran serta kewenangan. Tetapi sebelum melakukan penyusunan Renstra ini akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Tahun 2018-2023, dengan tujuan agar memperoleh gambaran terkait data kondisi existing untuk perencanaan ditahun tahun berikutnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali 2024 – 2026 antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - m. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029;
 - t. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 8);

- u. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- v. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- w. Keputusan Gubernur Bali Nomor 849/01-E/HK Tahun 2021 tentang Peta dan Formasi Jabatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
- x. Keputusan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan prinsip-prinsip *good governance* yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah agar dapat dijadikan pedoman dalam mengoptimalkan capaian target kinerja dan melanjutkan pembangunan sesuai dengan pedoman penilaian kinerja serta penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali setiap tahunnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2024, 2025 dan 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 ini masih mengacu pada Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP
LAMPIRAN		

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali diatur pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, 6 (enam) Bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang, dan 3 (tiga) UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) yang dipimpin oleh Kepala UPTD. Dimana dari 3 (tiga) UPTD yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, 2 (dua) UPTD sudah menerapkan PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) yaitu UPTD Pengelolaan Air Minum (UPTD PAM) dan UPTD Pengelolaan Air Limbah (UPTD PAL). Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali disajikan pada Gambar 2.1

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali melaksanakan 2 (dua) Urusan Konkuren yang terdiri dari: Urusan Wajib Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, disamping itu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali juga melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pertanahan. Hal ini sedikit berbeda dengan Renstra tahun sebelumnya yaitu Renstra Tahun 2013 – 2018, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2 Urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pilihan yaitu Urusan Pertambangan.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dimana Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi dinas dalam menyelenggarakan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sementara rincian tugas kepala dinas sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Dinas;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas;
- d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Bidang atau Pejabat Fungsional/Pelaksana;
- e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
- f. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Dinas;
- g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- h. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan, meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD Dinas;
- i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;

- k. menyelenggarakan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan serta UPTD Dinas;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- m. membina dan memfasilitasi kerjasama dengan/antar Dinas terkait di Kabupaten/Kota;
- n. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- o. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- p. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- q. menerbitkan rekomendasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- r. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- s. memberikan umpan balik kepada Kepala Bidang, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- t. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- u. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/ permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- v. menerima dan mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- w. memberikan penilaian kinerja bawahan;
- x. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 terdiri dari 9 (Sembilan) Eselon III. Dimana masing-masing Eselon III tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Rincian Tugas Sekretaris adalah:

- a. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan kegiatan kerja serta anggaran Sekretariat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
- e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas, UPTD Dinas;
- i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Dinas;
- j. melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Dinas;
- l. melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas dan UPTD Dinas;
- n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Dinas;
- o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

- p. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
- q. mengkoordinasikan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- r. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Dinas;
- s. mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- u. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- v. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- w. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- x. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Rincian Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air adalah:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sumber daya air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. membina dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan, peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi, air baku, danau, waduk, pantai dan sarana prasarana sumber daya air lainnya;
- i. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- j. membina dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya air, tata laksana dan pengelolaan tata pengairan;
- k. mengawasi perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan kegiatan pembangunan di lingkungan bidang sumber daya air;
- l. melaksanakan penanggulangan bencana alam yang mengakibatkan rusaknya sarana prasarana sumber daya air serta usaha pengendalian erosi dan abrasi;
- m. membina dan mengatur daerah aliran sungai, daerah pantai, daerah rawa, danau, waduk, dan sumber air baku;
- n. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat serta penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada program dan kegiatan-kegiatan sumber daya air meliputi kontraktual dan swakelola;
- o. menyusun rekomendasi teknis izin pemanfaatan air permukaan dan izin pemanfaatan infrastruktur sumber daya air (pengaman pantai);
- p. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- q. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- r. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- s. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- t. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Rincian Tugas Kepala Bidang Bina Marga adalah:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. merumuskan kebijaksanaan teknis, memberi bimbingan dan pembinaan di Bidang Bina Marga;
- g. membina, membangun dan meningkatkan prasarana jalan serta meningkatkan tata laksananya dan pengelolaan prasarana jalan;
- h. mengawasi secara teknis pelaksanaan kegiatan bidang serta melaksanakan pengendalian intern;
- i. melaksanakan penanggulangan prasarana jalan yang rusak akibat bencana alam;
- j. melakukan koordinasi dengan instansi lain yang menyangkut pemanfaatan ruang milik jalan;
- k. memantau perkembangan kondisi pemeliharaan jalan Provinsi;
- l. menyusun rencana teknis, menetapkan spesifikasi dan volume pekerjaan serta perhitungan biaya;
- m. merumuskan dan mengevaluasi sistem dan metoda perencanaan teknis Bidang bina marga;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan hasil pelaksanaan program penanganan di bidang bina marga untuk bahan informasi dan dokumentasi;
- o. melakukan survey investigasi, pengukuran untuk menyusun rencana operasi dan pemeliharaan rutin infrastruktur bidang pekerjaan umum;
- p. memberi bantuan teknis perencanaan kepada instansi lain mengenai desain jalan dan bangunan pelengkapya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- q. mengadakan, mengumpulkan, menyimpan, memelihara dan memperbaharui dokumen jalan termasuk leger jalan sebagai referensi untuk menyusun rencana mendatang;
- r. menyusun desain dan dokumen untuk pelelangan pekerjaan jalan beserta bangunan pelengkapya agar pelelangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana;
- s. melakukan pengawasan teknik baik untuk pekerjaan konsultasi maupun pekerjaan fisik kontraktual;

- t. menyusun data prasarana jalan nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten dan jalan Desa untuk bahan evaluasi pertumbuhan Panjang jalan dan sistem jaringan jalan secara keseluruhan;
- u. menyusun rekomendasi teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- v. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- w. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- x. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- y. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- z. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Rincian Tugas Kepala Bidang Cipta Karya adalah:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- g. menghimpun dan mengolah data pedoman teknis untuk penyusunan perencanaan Bidang;
- h. melakukan pembinaan kepada instansi dan pihak terkait bidang keciptakarya;
- i. melaksanakan evaluasi bidang keciptakarya;
- j. melaksanakan penanggulangan prasarana keciptakarya yang rusak akibat bencana alam;

- k. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- l. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- m. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- n. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Rincian Tugas Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. memfasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- g. menyelenggarakan penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan pembangunan perumahan serta Prasarana dan Sarana Utilitas Umum permukiman;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman serta pemugaran/peremajaan/ pemukiman kembali pada kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
- j. menyelenggarakan koordinasikan dalam rangka penyerahan psu permukiman dari pengembang ke kabupaten/kota;
- k. menyelenggarakan penyediaan/pengelolaan psu permukiman dan perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;

- l. menyelenggarakan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh;
- m. mengkoordinasikan operasional program kerja kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
- n. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis penatausahaan, pemanfaatan dan informasi pertanahan;
- o. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- p. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- q. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- r. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Rincian Tugas Kepala Bidang Bina Konstruksi adalah:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah Provinsi;
- h. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
- i. mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi;
- j. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- k. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

- l. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- o. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.


Rincian Tugas Kepala Bidang Tata Ruang adalah:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- g. mengevaluasi alternatif konsep Rencana Tata Ruang;
- h. mengkaji hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dan melakukan pengembangan kebijakan;
- i. mengkaji alternatif sinkronisasi program pemanfaatan ruang dan melakukan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan;
- j. merumuskan alternatif kebijakan pemanfaatan ruang dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta merumuskan rekomendasi solusi atas masalah penilaian KKPR;
- k. mengkaji alternatif dari hasil analisis pengendalian pemanfaatan ruang;
- l. mengkaji alternatif dari pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang dan melakukan evaluasi untuk perbaikan serta pengembangan kebijakan;

- m. mengkaji alternatif dari hasil pelaksanaan pengawasan penataan ruang dan melakukan evaluasi untuk perbaikan serta pengembangan kebijakan;
- n. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- o. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- p. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- q. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Dibawah ini akan disajikan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali secara utuh sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pada Pergub tersebut jumlah jabatan eselon III sebanyak 10 (sepuluh) jabatan, sedangkan jumlah Eselon IV adalah sebanyak 20 (dua puluh) jabatan. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 2.1. dibawah ini.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali ada 2 (dua) jenis yaitu: Sumber Daya berupa Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur. Dibawah ini akan dijelaskan secara singkat sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Prasarana dan Sarana Kerja

Pemusatan prasarana kantor Dinas PUPRKIM Provinsi Bali tersebar di 3 (tiga) lokasi yakni:

1. Jalan Beliton untuk penanganan kegiatan yang bersumber dari dana APBD;
2. Komplek Kantor di Ubung untuk penanganan kegiatan UPTD Balai Peralatan dan Pengujian dan UPTD Pengelolaan Air Minum;
3. Jalan Melati untuk penanganan kegiatan UPTD Pengelolaan Air Limbah.

Sarana kerja seperti meja, kursi, lemari, rak, komputer, printer dan lain-lain umumnya telah tersedia di masing-masing ruangan kantor.

Sumber Daya Apataur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebanyak 173 orang bertugas dalam penanganan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali baik yang bersifat desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Dari jumlah tersebut ditinjau dari segi pendidikannya PNS Dinas PUPRKIM sebagian besar tamatan Sarjana/S1 (70 orang / 40,46%), kemudian menyusul tamatan SLTA (61 orang / 35,26%), tamatan Pasca Sarjana/S2 (34 orang / 19,65%), tamatan Sarjana Muda/D.III (5 orang / 2,89 %), tamatan SLTP (2 orang / 1,16%) dan tamatan SD (1 orang / 0,58%). Sedangkan ditinjau dari jabatannya sebanyak 29 orang pada jabatan struktural, 18 orang bertugas fungsional, dan sisanya 126 orang staf pelaksana/staf biasa. Secara rinci dibawah ini akan ditampilkan jumlah ASN berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Gol./ Ruang	Sekretariat		Bidang Sumber Daya Air		Bidang Bina Marga		Bidang Cipta Karya		Bidang Tata Ruang	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
I/d	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-
II/c	-	2	-	-	6	-	-	-	-	-

II/d	5	1	2	-	18	1	-	1	1	-
III/a	3	1	-	1	5	1	4	1	3	3
III/b	4	-	10	-	1	-	1	-	1	0
III/c	2	0	1	-	2	-	7	-	1	1
III/d	2	2	-	2	3	-	-	2	2	1
IV/a	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
IV/b	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	18	8	17	5	40	2	13	4	9	5
%	69,23	30,77	77,27	22,73	95,24	4,76	76,47	23,53	64,29	35,71
L+P	26		22		42		17		14	
%	100		100		100		100		100	

Gol./ Ruang	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Bidang Bina Konstruksi		UPTD BPP		UPTD PAM		UPTD PAL		TOTAL	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
II/c	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	2
II/d	1	-	3	-	-	-	1	-	2	-	33	3
III/a	2	-	-	-	1	1	2	1	-	-	20	9
III/b	1	-	1	-	4	-	-	1	1	-	24	1
III/c	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	16	3
III/d	4	1	2	-	3	2	-	1	1	3	17	14
IV/a	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	6	3
IV/b	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	10	2	6	1	10	4	7	3	6	3	136	37
%	83,33	16,67	85,71	14,29	71,43	28,57	70,00	30,00	66,67	33,33	78,61	21,39
L+P	12		7		14		10		9		173	
%	100		100		100		100		100		100	

Tabel 2.2 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Sumber Daya Air		Bidang Bina Marga		Bidang Cipta Karya		Bidang Tata Ruang	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
SMA/SMK	6	1	11	-	26	1	-	1	2	-
D3	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-
S1	8	2	3	2	10	1	9	3	4	4
S2	3	3	2	3	2	-	3	-	3	1
Jumlah	18	8	17	5	40	2	13	4	9	5
%	69,23	30,77	77,27	22,73	95,24	4,76	76,47	23,53	64,29	35,71
L+P	26		22		42		17		14	
%	100		100		100		100		100	

Pendidikan	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Bidang Bina Konstruksi		UPTD BPP		UPTD PAM		UPTD PAL		TOTAL	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
SMA/SMK	4	-	3	-	3	-	1	-	2	-	58	3
D3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2
S1	6	1	2	-	5	3	2	2	1	2	50	20
S2	-	1	1	1	2	1	3	1	3	1	23	11
Jumlah	10	2	6	1	10	4	7	3	6	3	136	37
%	83,33	16,67	85,71	14,29	71,43	28,57	70,00	30,00	66,67	33,33	78,61	21,39
L+P	12		7		14		10		9		173	
%	100		100		100		100		100		100	

Pembangunan sumber daya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terutama di bidang infrastruktur ke-PU-an diarahkan agar tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu melalui pengaturan unsur-unsur manajemen sebagai berikut:

- Survey pengumpulan data / informasi;
- Investigasi;

- Desain;
- Pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- Pengawasan;
- Operasi dan Pemeliharaan.

Pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an di Provinsi Bali dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan yang sangat pesat, sehingga penyediaan prasarana dan sarana harus memadai. Disadari bahwa belum seluruh kebutuhan dapat dipenuhi, mengingat keterbatasan yang ada, namun tetap mesti diupayakan secara bertahap dan berkelanjutan. Dimana pelaksanaan pekerjaan ke-PU-an di Provinsi Bali diuraikan menjadi 3 (tiga) sesuai dengan Urusan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan. Gambaran sarana dan prasarana ke-PU-an tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.1 Prasarana dan Sarana Penataan Ruang

Bali merupakan satu kesatuan ruang, mencakup ruang darat, laut, dan udara, dengan cakupan luas ruang daratan kurang lebih 559.472,91 Ha, merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil, serta merupakan bagian dari satu kesatuan ruang besar yaitu ruang wilayah negara Republik Indonesia. Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. Keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia.

Selama periode pelaksanaan pembangunan tahun 2008–2013 sejumlah hasil penting dalam bidang penataan ruang telah dicapai, antara lain dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sebagai tindaklanjut peraturan perundang-undangan terkait rencana tata ruang beberapa peraturan daerah telah terbit antara lain Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali Tahun 2009-2029.

Dalam rangka penjabaran indikasi arahan zonasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali Tahun 2009-2029, telah terbit juga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Arahan Zonasi Wilayah Provinsi, sebagai upaya memfleksibelkan pengaturan pelaksanaan penataan ruang di pemerintah kabupaten/kota. Tindaklanjut dari perda tersebut perlu disusun rencana tata ruang kabupaten/kota dan rencana rincinya sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang berupa pedoman pemberian perizinan.

Berdasarkan Status Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota sampai dengan Bulan Nopember 2013, semua pemerintah kabupaten/kota telah ditetapkan Perda RTRW Kabupaten/Kota yakni: Kota Denpasar dengan Perda Nomor 27 Tahun 2011, Kabupaten Jembrana dengan Perda No. 11 tahun 2012, Kabupaten Karangasem dengan Perda No. 17 tahun 2012, Kabupaten Tabanan dengan Perda No. 11 tahun 2012, Gianyar dengan Perda No. 16 tahun 2012 dan Kabupaten Klungkung dengan Perda No. 1 tahun 2013, Kabupaten Bangli dengan Perda Nomor 9 Tahun 2013, Kabupaten Buleleng dengan Perda Nomor 9 Tahun 2013 dan Kabupaten Badung dengan Perda Nomor 26 Tahun 2013.

Pesatnya pengembangan pariwisata Bali telah memberikan kontribusi dalam bentuk terciptanya lapangan kerja dan investasi, yang pada sisi lain telah mengakibatkan tingginya migrasi ke Pulau Bali, terutama pada Wilayah Bali selatan, baik yang berasal dari Wilayah Bali maupun luar Wilayah Bali. Perkembangan pariwisata yang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, pada sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan, yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung Ruang, seperti: meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan kepariwisataan; meningkat dan pesatnya alih fungsi lahan pertanian; berkurangnya tutupan vegetasi Wilayah; meningkatnya keterpusatan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas; meningkatnya jumlah lahan kritis; menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana Wilayah; masalah sosial kependudukan dan lapangan kerja; serta memudarnya nilai-nilai budaya sebagai penanda jati diri Masyarakat dan daerah Bali.

Pola dan haluan pembangunan Bali dilaksanakan melalui pola Pembangunan Semesta Berencana. Pola dan haluan pembangunan Bali merupakan penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Bali.

Untuk mengatasi permasalahan dan mewujudkan visi misi jangka panjang maupun jangka menengah Provinsi Bali dalam mencapai Bali Era Baru tersebut di atas, dibutuhkan upaya-upaya pencegahan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pelestarian lingkungan alam Bali, menjamin kesejahteraan Masyarakat Bali dan keberlanjutan kebudayaan Bali. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan Penataan Ruang yang mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahap awal dari proses Penataan Ruang diperlukan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai matra ruang dari RPJPD Provinsi, dan pengarah RPJMD Provinsi yang diharapkan mampu mewujudkan ruang Wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada periode 2018 - 2020 dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009. Perubahan tersebut selanjutnya telah ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2020 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 2 Nopember 2020 telah lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, merupakan landasan hukum Penyelenggaraan Penataan Ruang secara nasional, yang perlu disinergikan melalui pembentukan peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang tersebut. Peraturan pelaksanaan dimaksud meliputi aspek-aspek dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah diundangkan pada tanggal 2 Pebruari 2021.

Urgensi penyusunan RDTR adalah sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. Dari 8 Kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali, hingga saat ini sudah terdapat 2 Kabupaten yang telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) yaitu Kabupaten Badung 3 (tiga) RDTR dan Kabupaten Buleleng 1 (satu) RDTR. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya semuanya masih dalam proses penyusunan.

Dalam UU CK, kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang telah diubah dan menghapus pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana diatur dalam perubahan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan
- c. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Penyesuaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024-2026 perlu memperhatikan kondisi saat ini dan prognosis ke depan. Beberapa kondisi eksisting aspek lingkungan strategis penataan ruang yang menjadi muatan kajian antara lain aspek geografis dan wilayah administratif; demografis; pemerataan pengembangan wilayah; pelestarian lingkungan; pelestarian budaya yang

mengakomodasi kearifan lokal, perekonomian; daya dukung lingkungan; potensi sumber daya alam; serta kebencanaan. Dalam konteks prognosis ke depan, terhadap perubahan diatas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali 2018-2023. Penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan baru yang berkaitan dengan penataan ruang; adanya direktif dan inisiatif baru yang berkaitan dengan penataan ruang; serta adanya berbagai kesepakatan dan isu global yang perlu diadaptasi.

Dalam mengidentifikasi capaian Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, pada Bidang Tata Ruang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, dikelompokkan pencapaian menurut lingkup tugas penataan ruang, yaitu pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang:

A. Pencapaian Target dalam Lingkup Aspek Pengaturan

Lingkup tugas aspek pengaturan penataan ruang adalah penyusunan dan/atau legalisasi aturan bidang Penataan Ruang.

Capaian penyelesaian produk legal dari tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Capaian Penyelesaian Raperda/Perda Tahun 2018 – 2021

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PEMRAKARSA
a. Penetapan peraturan dan/atau keputusan terkait Perencanaan Tata Ruang	1. Ketersediaan peraturan tentang rencana umum Tata Ruang	Tersedianya peraturan tentang rencana umum Tata Ruang	Perda 3 Tahun 2020	Dinas PUPRKIM
	2. Ketersediaan peraturan tentang rencana rinci Tata Ruang	Tersedianya peraturan tentang rencana rinci Tata Ruang	Raperda RTR Kawasan Suci Besakih 2019 - 2039	Dinas PUPRKIM
b. Penetapan peraturan dan/atau keputusan terkait Pemanfaatan Ruang	Ketersediaan peraturan tentang rencana pembangunan daerah	Tersedianya peraturan tentang rencana pembangunan daerah	1. Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 2. Pergub Bali Nomor 37 Tahun 2020 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020	Bappeda

c. Penetapan peraturan dan/atau keputusan terkait Pembinaan Penataan Ruang	Ketersediaan keputusan tentang pembentukan Forum Penataan Ruang daerah atau tim koordinasi Penataan Ruang daerah (TKPRD)	Tersedianya keputusan tentang pembentukan Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD dan Tim Evaluasi RTR Kab/Kota	1. SK TKPRD Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 2. SK Tim Evaluasi RTR Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021	Dinas PUPRKIM
--	--	--	---	---------------

B. Pencapaian Target dalam Lingkup Aspek Pembinaan

Target utama dalam lingkup aspek pembinaan penataan ruang adalah pelaksanaan pencapaian dalam memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada daerah dalam menyusun RTRW Kabupaten dan Kota.

Pelaksanaan dan/atau penyusunan bentuk-bentuk Pembinaan Penataan Ruang Tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Capaian Pelaksanaan Aspek Pembinaan Tahun 2018 – 2021

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN/ OUTPUT	KET.
a. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD	Jumlah rapat koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang minimal 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) tahun	Berita Acara rapat Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD	TKPRD
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang	Terlaksananya sosialisasi kepada Perangkat Daerah dan/atau Masyarakat	Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 - 2021	Melalui media sosial
b. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang	Pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang Penataan Ruang	1. Ketersediaan sistem informasi RTR 2. ketersediaan sistem informasi pengaduan Masyarakat bidang Penataan Ruang	1. Aplikasi atau alamat website https://tarubali.baliprov.go.id/ 2. Aplikasi atau alamat website https://tarubali.baliprov.go.id/ pada menu Layanan - Pengaduan atau link: http://bit.ly/FORDUMAS_TARUBALI	Terupdate

c. Penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat	Pelaksanaan penyebarluasan informasi Penataan Ruang melalui media elektronik yang mudah dijangkau oleh Masyarakat	Ketersediaan media elektronik yang digunakan untuk penyebarluasan informasi Penataan Ruang	Pemanfaatan Media Elekttonik/ Media Sosial Facebook, Instagram, dan Youtube	Terupdate
--	---	--	---	-----------

C. Pencapaian Target dalam Lingkup Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan

Target dalam lingkup aspek pelaksanaan penataan ruang adalah dalam hal penyusunan RTR untuk Wilayah Provinsi yang meliputi Revisi RTRW dan RRTR; dan dekonsentrasi dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

1. Kinerja aspek Perencanaan Tata Ruang merupakan pencapaian terhadap ketersediaan dokumen RTR dan kelengkapan muatan RTR.

Tabel 2.5 Capaian Pelaksanaan Aspek Perencanaan Tata Ruang Tahun 2018 - 2021

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	KET.
Ketersediaan RTR	Ketersediaan dokumen rencana umum Tata Ruang	Tersedianya dokumen rencana umum Tata Ruang	Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / Perda 3 Tahun 2020	Dinas PUPRKIM
Kelengkapan muatan RTR	Ketersediaan kelengkapan muatan pada dokumen rencana umum Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kelengkapan muatan antara lain kawasan rawan bencana, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, kawasan pertambangan, dan kawasan pertahanan keamanan dalam dokumen RTRW sesuai dengan karakteristik daerah	Dokumen RTRWP beserta lampiran (Perda 3 Tahun 2020 Materi Teknis dan Album Peta)	

2. Kinerja aspek Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang merupakan pelaksanaan terhadap penerapan perangkat Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.6 Capaian Pelaksanaan Aspek Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Tahun 2018 - 2021**

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN				LOKASI	TINDAK LANJUT	OUTPUT	KET.
		2018	2019	2020	2021				
1	Pemantauan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Strategis Provinsi Bali	√	√	-	√	9 Kab./Kota	Rekomendasi Untuk Dilaksanakan Uji Petik	Update Data dan Informasi Pemanfaatan Ruang	Pada Tahun 2020 Tidak Dilaksanakan Karena Refocusing Anggaran
2	Uji Petik Pemanfaatan Ruang	-	√	-	-	9 Kab./Kota	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Penyegelan Pada Bangunan Melanggar Tata Ruang	Pada Tahun 2020 dan 2021 Tidak Dilaksanakan Karena Refocusing Anggaran
3	Laporan Masyarakat	-	-	√	√	- Tahun 2020 di Kabupaten Bangli - Tahun 2021 di Kabupaten Badung	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Surat Hasil Pengawasan dari Gubernur Bali Kepada Bupati Bangli dan Bupati Badung	

Permasalahan Bidang Tata Ruang

1. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
2. Perlu sosialisasi secara berkelanjutan kepada stakeholders melalui berbagai pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat atau pemangku kepentingan terhadap pentingnya kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan kualitas ruang yang semakin baik.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana mengingat terdapat Refocusing Anggaran.
4. Belum tersedianya pedoman dan petunjuk teknis sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan merupakan salah satu hal yang harus dijawab agar Pemerintah Provinsi/Kabupaten dapat memperoleh acuan bagaimana sinkronisasi program pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan untuk menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Sumber air sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan berbagai kepentingan di Wilayah Sungai Bali Penida berasal dari sungai (391 DAS), danau alam (4 buah), mata air (1.394 titik), air tanah dan air hujan. Pemanfaatan sumber air dilakukan dengan membangun infrastruktur ini bendungan (6 buah) dan bendungan yang sedang dalam proses pembangunan (2 buah) yaitu Bendungan Tamblang dan Bendungan Sidan, embung kewenangan pusat (18 buah), embung kewenangan provinsi (4 buah), embung kewenangan kabupaten (5 buah) Penyebaran sumber air tidak merata dan beberapa sumber air/sungai sifatnya hanya 41,43% tersedia/mengalir secara terus menerus dan 39,13% tersedia/mengalir hanya pada musim penghujan dan sisanya 19,44% mengalir hanya pada waktu ada hujan. Secara umum sumber air yang ada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan kebutuhan untuk pertanian dalam arti luas. Kondisi sarana dan prasarana sumber daya air ini memerlukan pengelolaan yang baik untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Dalam upaya pengelolaan Sumber Daya Air diperlukan rencana pengelolaan sumber daya air untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindakan untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan manfaat air dan dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, lingkup pengelolaan sumber daya air adalah Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Setiap unsur dalam lingkup pengelolaan sumber daya air di Provinsi Bali memerlukan keterlibatan dan peran aktif dari berbagai pihak untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang memberikan manfaat optimal. Upaya konservasi telah dilakukan dengan pembangunan berbagai prasarana sumber daya air seperti waduk, embung dan tampungan air lainnya, sedangkan pendayagunaan sumber daya air memerlukan kontrol agar pemanfaatan sumber daya air menjadi lebih seimbang. Peran Dinas PUPRKIM Provinsi Bali dalam pengendalian daya rusak air dilakukan dengan pembangunan berbagai infrastruktur sumber daya air, baik infrastruktur pantai, sungai dan drainase.

A. Irigasi

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, dimana luas irigasi permukaan di Provinsi Bali sebesar 107.617 Ha,

kewenangan dan tanggungjawab dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yang mana untuk wilayah Provinsi Bali, Daerah Irigasi (D.I) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah 9 (sembilan) daerah irigasi dengan luas total 42.589 ha. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan provinsi meliputi 14 daerah irigasi dengan luas keseluruhan 9.271 ha yang meliputi daerah irigasi dengan luas 1.000 ha – 3.000 ha dan berada secara utuh dalam satu kabupaten mencakup 6 daerah irigasi dengan luas keseluruhan 7.359 ha. Kewenangan Pemerintah Provinsi juga berada pada daerah irigasi lebih kecil 1.000 ha, namun berada di lintas kabupaten/kota. Daerah irigasi dengan kategori ini mencakup 8 daerah irigasi dengan luas keseluruhan 1.912 ha. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten / kota (dengan luas < 1.000 ha dan secara utuh berada dalam satu kabupaten / kota) mencakup daerah irigasi dengan luas keseluruhan 55.757 ha yang meliputi 674 Daerah Irigasi.

Operasi dan Pemeliharaan (O&P) diarahkan untuk menjaga prasarana dan sarana pengairan agar dapat tetap berfungsi dengan baik. Pelaksanaan kegiatan O&P irigasi seluas ± 55.757 ha ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan seluas 9.271 ha dengan luasan 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha dan yang bersifat lintas kabupaten/kota O&P-nya ditangani oleh Pemerintah Provinsi serta seluas 42.589 ha ditangani oleh Pemerintah Pusat. Pengelolaan daerah irigasi kewenangan Provinsi Bali terdiri dari 14 daerah irigasi yang tersebar di 8 kabupaten/kota dengan data teknis seperti yang tercantum dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.7 Data Daerah Irigasi di Provinsi Bali

No.	Kewenangan	Jumlah D.I. (Buah)	Luas Baku (Ha)
1	Pusat	9	42.589
2	Provinsi	14	9.271
a	Jumlah Pusat + Provinsi	23	51.860
3	Kabupaten/Kota		
3.1	Badung	30	2.285
3.2	Bangli	46	3.243
3.3	Buleleng	132	12.036
3.4	Gianyar	68	4.222
3.5	Jembrana	58	7.875
3.6	Karangasem	116	5.476
3.7	Klungkung	21	2.306
3.8	Tabanan	194	16.749
3.9	Denpasar	9	1.566
b	Jumlah Kabupaten/Kota	674	55.757
c	Jumlah Keseluruhan (a + b)	697	107.617

Sumber: Kementerian PUPR Republik Indonesia (2015)


Tabel 2.8 Data Teknis Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bali

No.	Nomeklatur/ Nama D.I.	Luas Areal (Ha)		Sumber Air	Bangunan Utama				Saluran			
		Luas Baku	Luas Fungsional		Bendung (bh)	Pengambilan Bebas (bh)	Stasiun Pompa (bh)	Embung (bh)	Tipe Saluran (Terbuka/Tertutup/Campuran)	Primer (m)	Sekunder (m)	Tersier (m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	D.I. Apuan	160	160	Tk.Daah	2	-	-	-	Campuran	3.724	1.335	9.980
2	D.I. Bekutel	224	218	Tk.Daah	1	-	-	-	Campuran	3.786	1.643	11.755
3	D.I. Tembuku	152	152	Tk. Barong	1	-	-	-	Campuran	2.776	0	3.365
4	D.I. Banjarangkan	543	510	Tk. Sangsang	1	-	-	-	Campuran	1.228	2.663	8.238
5	D.I. Yeh Leh	230	230	Tk. Yehleh	2	-	-	-	Campuran	687	4.756	8.444
6	D.I. Dwi Eka Buana	150	40	Tk. Binyah	1	-	-	-	Campuran	5.585	1.867	7.525
7	D.I. Mergaya	372	200	Tk. Badung	1	-	-	-	Campuran	2.540	970	8.317
8	D.I. Padpadan	81	81	Tk. Sangsang	1	-	-	-	Campuran	3.145	984	3.098
9	D.I. Gerana	1.027	997	Tk. Ngongkong	1	-	-	-	Campuran	8.248	10.769	44.770
10	D.I. Tiyingtali	1.177	989	Tk. Banyumala	1	-	-	-	Campuran	1.363	23.000	35.171
11	D.I. Benel	1.047	1.047	Bendung Benel	4	-	-	-	Campuran	5.858	12.328	41.436
12	D.I. Pala Sari	1.300	933	Tk. Sangyang Gede	6	-	-	-	Campuran	15.954	14.380	69.178
13	D.I. Balian	1.027	277	Tk. Balian	1	-	-	-	Campuran	11.220	10.340	12.314
14	D.I. Oongan	1.781	974	Tk. Ayung	1	-	-	-	Campuran	1.675	20.148	4.011
Total		9.271	6.808		24					67.789	105.183	267.602

Sumber: Dinas PUPRKIM Provinsi Bali (2021)

Total panjang saluran irigasi Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bali berada pada jaringan irigasi primer dan sekunder dengan panjang total 172,972 km, dimana kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.1. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik



Kondisi jaringan irigasi terus diupayakan mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun dalam kurun waktu tertentu terdapat penurunan angka yang diakibatkan oleh penurunan kondisi jaringan irigasi yang signifikan serta bersifat tidak terduga. Pada tahun 2017-2022, persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi sesuai dengan yang ditampilkan pada grafik diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: persentase kondisi jaringan irigasi tahun 2017 adalah sebesar 67,38 %, tahun 2018 sebesar 71,51 %, tahun 2019 sebesar 72,01 %, tahun 2020 sebesar 73,68 %, tahun 2021 sebesar 76,23 % dan tahun 2022 sebesar 77,96 %.

B. Pantai

Pantai di daerah Bali mempunyai arti penting karena memiliki berbagai fungsi seperti tempat kegiatan keagamaan (Melasti), pariwisata, permukiman nelayan, pelabuhan dan lain-lain. Oleh karena itu perlu adanya usaha menjaga kelestariannya. Sedangkan kondisi pantai di Provinsi Bali sampai saat ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Data Kondisi Pantai di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Panjang Garis Pantai (km)*	Panjang Garis Pantai Terabrasi (km)*	Laju kemunduran Garis Pantai (m/thn)*	Panjang Garis Pantai Tertangani (km)**	Panjang Garis Pantai Belum Tertangani (km)*
1	Buleleng	172,301	69,96	1,21	45,350	24,61
2	Karangasem	86,070	40,98	2,11	12,546	28,43
3	Klungkung	113,397	25,77	1,66	14,005	11,76
4	Gianyar	14,284	10,48	3,20	8,875	1,61
5	Denpasar	46,164	11,26	1,07	11,26	0,00
6	Badung	83,786	23,01	1,96	13,51	9,50
7	Tabanan	30,177	12,51	1,99	3,16	9,35
8	Jembrana	87,173	21,86	1,67	6,14	15,72
Total		633,35	215,82	1,86	114,83	100,98

Sumber: Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, Balai Wilayah Sungai Bali Penida (2022)

Dari sajian tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut: panjang pantai di Bali 633,35 km yang mengalami abrasi sepanjang 215,82 km dan yang sudah dapat ditangani sesuai rekap data sampai dengan tahun 2021 sepanjang 114,83 km. Penanganan abrasi pantai diharapkan juga bisa dilakukan oleh pihak swasta maupun masyarakat yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut adalah data kondisi pantai di Provinsi Bali.

C. Sungai

Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bali Penida, wilayah Bali terdiri dari 391 Daerah Aliran Sungai dengan tipe sungai *Pharennial*, *Intermitten* dan *Ephemeral*. Sungais-sungai di Bali memiliki karakter yang beragam dengan kondisi yang beragam. Untuk tetap menjaga keberlangsungan sumber air permukaan/sungai, memerlukan kerjasama berbagai pihak. Permasalahan sungai sebagai drainase utama seperti tanggul sungai yang tidak stabil, kapasitas sungai yang mulai berkurang akibat sedimentasi, juga adanya degradasi alur, memerlukan infrastruktur yang memadai. Sesuai Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Bali Penida merupakan wilayah sungai strategis nasional yang menjadi kewenangan pusat. Namun penanganan sungai tetap memerlukan peran dari berbagai pihak. Selain berkaitan dengan daya rusak air, sungai juga menjadi salah satu sumber air untuk pemenuhan air baku di Provinsi Bali baik melalui pembangunan bendungan maupun embung.

Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air:

1. Potensi sumber air tidak merata tersedia antar wilayah. Terdapat wilayah yang kelebihan dan wilayah lain yang kekurangan sumber air. Sumber air dari sungai juga tidak merata.

Sebagian sungai airnya mengalir sepanjang tahun dan sebagian lagi air tersedia hanya pada musim penghujan.

2. Makin menurunnya potensi sumber air baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Disamping itu makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan mengakibatkan terjadi konflik dalam pemanfaatan sumber air.
3. Kondisi beberapa sungai \pm 38 buah dalam kondisi sungai rusak akibat longsor, terjadi erosi dan alur sempit. Pada saat musim penghujan tidak mampu menampung air sehingga terjadi banjir yang mengancam daerah perumahan, pertanian, prasarana dan sarana, tempat suci dan lain-lain.
4. Pantai Bali sepanjang 633,35 km, telah mengalami erosi sekitar 215,82 km dan penanganan hingga tahun 2021 baru mencapai sekitar 114,83 km. Abrasi yang terjadi pada umumnya mengancam daerah pertanian, tempat suci, fasilitas pariwisata, pelabuhan laut, areal nelayan dan wisata air.

2.2.3 Prasarana dan Sarana Jalan/Bina Marga

Panjang jalan Nasional di Provinsi Bali sesuai dengan Kepmen Pekerjaan Umum nomor: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional adalah 629.39 km mencakup ruas - ruas jalan di bagian selatan Bali (Gilimanuk - Denpasar – Padangbai), dan ruas jalan di pantai utara Bali, serta satu ruas jalan penghubung antara keduanya yakni ruas jalan Mengwitani – Singaraja. Pada saat ini telah beroperasi Jalan Tol Bali Mandara yang menghubungkan Nusa Dua – Airport Ngurah Rai – Benoa. Kondisi jalan nasional, sebagian besar 57.63 % dengan kondisi baik, 39.69 % dengan kondisi sedang, 2.22 % dengan kondisi rusak ringan dan 0.46% dengan kondisi rusak berat. Panjang jalan provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bali nomor: 2063/03-C/HK/2015 tanggal 10 Nopember 2015 tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Bali adalah 743.34 km mencakup ruas – ruas jalan lintas kabupaten / kota dan ruas jalan strategis provinsi. Dari seluruh panjang jalan provinsi 54.07 % diantaranya dengan kondisi baik, 29.50 % dengan kondisi sedang, dan 16.42 % dengan kondisi rusak. Sedangkan jalan kabupaten/kota di Provinsi Bali secara keseluruhan panjangnya 7,117.43 km. Ditinjau dari lapis permukaannya, jalan kabupaten/kota ini mencakup lapis permukaan aspal 87.85 %, krikill 2.18 %, paving/beton 3.01 % dan jalan tanah 6.96 %. Kondisi lapis permukaan aspal untuk jalan kabupaten / kota: 58.98 % baik, 12.38 % sedang, 12.79 % rusak, dan 15.85 % rusak berat. Melengkapi uraian mengenai kondisi jalan di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.10

Lalu lintas harian rata-rata (LHR) menunjukkan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi pada beberapa ruas jalan. Adapun LHR yang sangat padat dengan nilai >50.000 smp (satuan mobil penumpang) terjadi pada ruas di dalam kota Denpasar dan sekitar yakni Simp. Tl. Nitimandala - Sp. Imam Bonjol dan Sp. Kerobokan – Munggu – Tanah Lot; LHR antara 20.000 – 50.000 terjadi pada ruas Jalan di wilayah Sarbagita; LHR 8.000 - 20.000 pada ruas jalan di wilayah

tepian Sarbagita. Sedangkan LHR < 8000 SMP pada ruas jalan P. Seribu (Tabanan), Bts. Buleleng - Kubutambahan, Pupuan - Pekutatan.

Jumlah jembatan di Provinsi Bali 1.063 buah dengan panjang keseluruhannya 20.863,75 meter. Pada ruas jalan nasional terdapat 297 buah jembatan dengan jumlah panjang 9.270,2 meter, pada ruas jalan provinsi 117 buah dengan panjang 3.172,51 meter, dan pada ruas jalan kabupaten/kota 649 buah dengan panjang keseluruhan 8.421,04 meter. Kondisi jembatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota umumnya baik. Secara rinci jumlah dan panjang jembatan tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali disajikan pada Tabel. 2.11

Permasalahan dalam pengelolaan prasarana Jalan/Bina Marga:

1. Kepadatan lalu lintas cukup tinggi terutama pada beberapa ruas jalan arteri seperti ruas jalan antara Gilimanuk-Padangbai, di dalam Kota Denpasar dan sekitarnya (LHR > 50 .000 SMP) sehingga sering terjadi kemacetan.
2. Pembangunan jalan baru tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan yang sangat pesat.
3. Kemampuan jalan masih terbatas, sedangkan di beberapa ruas jalan dilalui oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan
4. Penggunaan prasarana jalan banyak yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan disekitar atau sepanjang jalan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya.

Tabel 2.10 Kondisi Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten / Kota di Provinsi Bali

NO	STATUS JALAN	PANJANG RUAS (km)	KONDISI MUKA JALAN BERASPAL (KM)				MUKA JALAN (KM)			
			BAIK	SEDANG	RUSAK	RUSAK BERAT	ASPAL	KERIKIL	PAVING	TANAH
A	Nasional	629.39	362.72	249.78	14.00	2.90	629.39	-	-	-
B	Provinsi	743.34	373.85	241.05	128.44	-	743.34	-	-	-
C	Kabupaten/Kota :									
1	Buleleng	999.95	644.96	121.12	172.88	60.99	964.88	3.18	29.30	2.60
2	Jembrana	1,075.93	599.06	79.13	44.28	353.46	685.04	63.59	141.05	186.24
3	Tabanan	863.22	628.49	40.10	103.76	90.86	779.73	48.40	16.79	18.30
4	Badung	663.41	623.98	39.43	-	-	663.41	-	-	-
5	Denpasar	486.08	277.62	133.40	2.97	72.09	455.32	29.99	0.59	0.18
6	Gianyar	515.24	283.90	144.05	61.85	25.44	515.24	-	-	-
7	Klungkung	453.80	299.06	79.94	29.64	45.18	431.98	0.45	-	21.37
8	Bangli	857.25	441.34	28.53	156.13	231.26	854.82	1.30	0.15	1.00
9	Karangasem	1,202.54	399.50	215.18	339.06	248.81	902.18	8.04	26.30	266.02
	Jumlah (C)	7,117.42	4,197.91	880.88	910.57	1,128.09	6,252.60	154.95	214.18	495.71
	Jumlah (A+B+C)	8,490.15	4,934.48	1,371.71	1,053.01	1,130.99	7,625.33	154.95	214.18	495.71
	Prosentase (A)		57.63	39.69	2.22	0.46	100.00	-	-	-
	Prosentase (B)		50.29	32.43	17.28	-	100.00	-	-	-
	Prosentase (C)		67.14	14.09	14.56	18.04	87.85	2.18	3.01	6.96
	Prosentase (A +B+C)		64.71	17.99	13.81	14.83	89.81	1.83	2.52	5.84

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Bali


Tabel 2.11 Kondisi Jembatan Nasional, Provinsi, Kabupaten / Kota di Provinsi Bali

NO	KABUPATEN	S T A T U S						JUMLAH		KONDISI UMUM		
		NASIONAL		PROVINSI		KAB/KOTA		PJNG (M)	JML (BH)	BAIK (BH)	SEDANG (BH)	RUSAK (BH)
		PJNG (M)	JML (BH)	PJNG (M)	JML (BH)	PJNG (M)	JML (BH)					
1	JEMBRANA	1,005.20	37	50.40	3	1,100.40	70	2,156.00	110	90	11	9
2	TABANAN	1,852.70	33	404.80	20	862.60	59	3,120.10	112	84	16	12
3	BADUNG	401.20	16	580.80	10	1,166.90	105	2,148.90	131	123	6	2
4	DENPASAR	366.80	9	213.45	12	1,117.24	96	1,697.49	117	94	14	9
5	GIANYAR	2,004.80	54	387.70	12	860.10	40	3,252.60	106	72	16	18
6	BANGLI.	17.30	2	101.45	4	403.60	24	522.35	30	23	7	-
7	KLUNGKUNG	1,394.30	15	40.75	1	785.50	54	2,220.55	70	62	7	1
8	KARANGASEM	755.70	39	1,127.06	45	899.85	79	2,782.61	163	101	53	9
9	BULELENG.	1,472.20	92	266.10	10	1,224.85	122	2,963.15	224	102	78	44
	JUMLAH	9,270.20	297	3,172.51	117	8421.04	649	20,863.75	1063	751	208	104

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Bali

Dari gambaran kondisi jalan baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota dapat disandingkan melalui grafik dibawah ini


Grafik 2.2 Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten



Dapat dijelaskan dari grafik diatas bahwa kondisi jalan kabupaten/kota terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari kondisi baik, sedang dan rusak. Hal ini diakibatkan karena penanganan terhadap jalan dimasing-masing daerah sangat berbeda, terutama dari segi pendanaannya. Untuk itu kedepan diharapkan Kabupaten/Kota lebih intensif dan gencar untuk menangani jalan melalui dana pusat yaitu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sementara itu kondisi jalan provinsi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 kondisinya belum stabil artinya mengalami peningkatan terus menerus, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk penanganan jalan selalu menurun terlebih pada masa pandemi covid-19, dimana anggaran difokuskan untuk penanganan wabah tersebut, sehingga antara anggaran yang digelontorkan untuk penanganan kerusakan jalan tidak sebanding dengan menurunnya kondisi jalan setiap tahunnya. Adapun Persentase kondisi jalan mantap provinsi disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.3 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2022



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kondisi mantap jalan provinsi mengalami penurunan dari tahun 2019 menuju tahun 2020, hal ini disebabkan hampir tidak ada anggaran untuk peningkatan kondisi jalan provinsi, anggaran hanya dialokasikan untuk pemeliharaan rutin jalan. Tetapi mulai tahun 2021 dan tahun 2022 kondisi jalan provinsi sudah mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, harapannya kedepan agar alokasi anggaran dapat diprioritaskan untuk penanganan jalan provinsi, sehingga bisa mengejar kondisi yang diinginkan yaitu diatas 80%.


2.2.4 Prasarana dan Sarana Cipta Karya

Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di perkotaan sampai saat ini mencapai 81,29 %, dilayani melalui sambungan rumah 137.744 sambungan dan keran umum/hidran umum sebanyak 730 sambungan. Tingkat pelayanan tertinggi untuk air bersih perpipaan (di perkotaan) berada di Kabupaten Buleleng (97,27 %) dan terendah di Kabupaten Karangasem (43,28 %). Kapasitas sumber yang dikelola sebesar 11.362,15 L/dt terdiri atas 9.488,15 L/dt dari sumber Mata Air, 1.240 L/dt Air Tanah dan 634 L/dt Air Permukaan. Kapasitas Mata Air tertinggi berada di Kabupaten Karangasem 7.582 L/dt sementara di Kota Denpasar tidak ada pengelolaan Mata Air. Kapasitas air tanah tertinggi berada di Kabupaten Gianyar 348 L/dt sementara di Kabupaten Tabanan dan Bangli tidak ada pengelolaan dari sumber sumber air tanah. Pengelolaan air permukaan dengan kapasitas tertinggi berada di Kota Denpasar 300 L/dt, sementara di Kabupaten: Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng tidak ada pengelolaan air permukaan. Rata-rata pemakaian air di perkotaan 123,21 liter per orang per hari. Secara rinci kapasitas sumber, kapasitas terpasang, tingkat pelayanan air bersih perkotaan disajikan pada Tabel 2.12.

Pelayanan air bersih perdesaan dengan sistem perpipaan sampai saat ini melayani 68,72 % penduduk perdesaan. Tingkat pelayanan tertinggi berada di Kabupaten Gianyar 95,96 % dan terendah di Kabupaten Jembrana 35,42 %. Kapasitas sumber yang dikelola 4.666,08 L/dt, sedangkan kapasitas produksi 2.554,96 L/dt. Kapasitas sumber tertinggi berada di Kabupaten Badung 1.017,50 L/dt, dan terendah berada di Kabupaten Jembrana 70,98 L/dt. Rata-rata pemakaian air di perdesaan 106,24 liter per orang per hari. Secara rinci Kapasitas sumber, tingkat pelayanan air bersih dan rata-rata pemakaian air per orang per hari sistem pelayanan air bersih perdesaan disajikan pada Tabel. 2.13.

Sedangkan persentase cakupan layanan air minum layak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi disajikan pada grafik dibawah ini;

Grafik 2.4 Persentase Cakupan Layanan Air Minum Layak yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali



Sumber: Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, 2022

Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, persentase serapan air curah mengalami fluktuasi namun debit serapan air curah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada Tahun 2020 yang mengalami penurunan karena efek pandemi Covid-19. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali perlu melakukan pembangunan dan pengembangan SPAM Regional guna meningkatkan serapan air curah, mengurangi *idle capacity* dan meningkatkan pendapatan sebagai sumber PAD yang bersumber dari air minum. Pembangunan dan pengembangan SPAM Regional dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) masing-masing SPAM.

Tabel 2.12 Kapasitas Sumber, Kapasitas Produksi, dan Tingkat Pelayanan Air Bersih Perkotaan

NO.	KABUPATEN/ KOTA	KAPASITAS SUMBER (L/D)				KAPASITAS (L/D)		PELAYANAN				KONSUM/ KAPITA (L/O/H)
		MA	AT	AP	JUMLAH	PROD.	PMANFTN	PENDUDUK		SAMB. RMH (BH)	KU/HU (BH)	
								JIWA	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jembrana	28.00	193.00	12.00	233.00	233.00	229.00	110,060	43.28	14,730	128	101.76
2	Tabanan	400.00	-	82.00	482.00	462.00	371.00	271,591	74.57	33,972	145	125.00
3	Badung	57.55	259.00	240.00	556.55	607.05	579.03	56,136	76.37	6,694	-	159.24
4	Denpasar	-	208.50	300.00	508.50	487.70	95.91	297,302	78.09	47,317	134	167.77
5	Gianyar	245.10	348.00	-	593.10	457.90	77.20	70,124	95.56	10,704	59	91.17
6	Bangli	164.00	-	-	164.00	84.00	43.50	19,890	87.57	3,061	17	124.00
7	Klungkung	663.00	15.00	-	678.00	199.00	29.35	98,360	88.10	4,565	117	85.00
8	Karangasem	7,582.00	135.00	-	7,717.00	297.00	33.48	31,875	90.76	4,600	67	107.95
9	Buleleng	348.50	81.50	-	430.00	315.50	315.50	80,286	97.27	12,101	63	147.00
	Bali	9,488.15	1,240.00	634.00	11,362.15	3,143.15	1,773.97	1,035,624	81.29	137,744	730	123.21

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Bali

Tabel 2.13 Kapasitas Sumber, Kapasitas Produksi, dan Tingkat Pelayanan Air Bersih Perdesaan


NO.	KABUPATEN/KOTA	KAPASITAS			PDDK TERLAYANI		KONSUMSI PERKAPITA (L/O/H)
		SUMBER	PROD.	PEMAN-FAATAN	JIWA	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jembrana	70.98	70.98	70.98	53,334	35.42	90.00
2	Tabanan	482.00	421.00	371.00	127,951	46.65	120.00
3	Badung	1,017.50	297.71	29.26	70,488	37.88	119.28
4	Denpasar	509.00	487.70	95.91	297,302	78.09	167.77
5	Gianyar	593.10	457.90	77.20	70,124	95.96	91.17
6	Bangli	97.50	87.50	59.00	29,520	48.36	63.00
7	Klungkung	678.00	199.00	29.35	28,276	88.10	85.00
8	Karangasem	887.00	297.00	33.48	31,975	90.78	107.95
9	Buleleng	331.00	236.17	71.35	80,286	97.27	112.00
	Bali	4,666.08	2,554.96	837.53	789,256	68.72	106.24

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Bali

Pengelolaan limbah cair keluarga umumnya dibuang dengan pembuatan septic-tank pada masing-masing rumah, sedangkan untuk pembuangan limbah pada saat tertentu atau pada saat pengurasan di buang ketempat pembuangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) ada pada masing-masing kabupaten/kota kecuali Gianyar. Kapasitas IPLT masih sangat terbatas, belum mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan limbah untuk rumah-sakit, hotel dan restoran. Disamping pembuatan septic-tank juga membuat sistem pengelolaan limbah seperti lagoon di Nusa Dua dan DSDP. Contoh ini sebagai salah satu upaya membuang limbah dengan tidak mencemari lingkungan.

Sedangkan pengelolaan air limbah di Provinsi Bali menggunakan persentase cakupan layanan air limbah layak sebagai indikator untuk mengukur tingkat capaian layanan air limbah domestik. Yang merupakan air limbah domestik adalah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Adapun dalam penyediaan layanan air limbah layak, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali adalah penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. Berdasarkan data dari UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas PUPRKIM Provinsi Bali dapat disampaikan persentase cakupan layanan air limbah layak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Grafik 2.5 Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Layak yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali



Sumber: Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, 2022

Tempat pengelolaan air limbah domestik regional di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung memiliki kapasitas untuk melayani 21.807 Sambungan Rumah (SR) dan sampai saat ini sudah melayani sebanyak 15.584 SR. Sampai dengan tahun 2022, persentase cakupan layanan air limbah layak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali adalah 71,46%.

Setiap tahunnya jumlah SR dan tingkat pelayanan telah mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh pembangunan SR yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Untuk selanjutnya pembangunan SR perlu ditingkatkan guna memenuhi kapasitas maksimal IPAL Suwung, memperluas daerah pelayanan serta mengurangi dampak negatif dari air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik. Selain pembangunan SR, pemeliharaan sistem eksisting juga perlu dilaksanakan agar sistem bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kapasitasnya.

Sedangkan untuk pengelolaan air hujan telah dibuat saluran drainase dan perbaikan alur pembuangan utama (sungai). Hampir setiap kota dan kabupaten telah memiliki Master-Plan Drainase Kota.

Pembangunan perumahan dan permukiman terus berkembang pesat terutama di perkotaan yang dibangun oleh: masyarakat sendiri, Perumnas, Real Estate dan badan-usaha pengembang lainnya. Tentunya harus diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana seperti: jalan lingkungan, air bersih, pengelolaan limbah, drainase, persampahan, rumah sakit, gedung olah raga, pasar, pertokoan, fasilitas umum lainnya dan fasilitas pariwisata.

Permasalahan pengelolaan prasarana dan sarana cipta karya:

1. Perkembangan pembangunan permukiman, terutama di perkotaan dan areal yang cepat berkembang tidak mampu diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai.
2. Pelayanan air bersih baik di perkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat kesulitan air baku dan kondisi pengelolaannya.
3. Pengelolaan limbah domestik/rumah tangga dengan perkembangan penduduk dan pembangunan yang sangat pesat sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu pengembangan jaringan & peningkatan kegiatan terhadap instalasi limbah terpusat yang ada (sewerage/ lagoon)
4. Banjir di perkotaan terutama Kota Denpasar, Kawasan Wisata Kuta, karena pembangunan drainase utama, sekunder, maupun tersier belum tuntas. Genangan air di daerah permukiman termasuk Kota Denpasar wisata Kota masih terjadi terutama

saat musim hujan Hal ini disebabkan makin berkurangnya daerah resapan dengan adanya perubahan peruntukan lahan terbuka menjadi areal terbangun.

5. Prasarana permukiman banyak yang belum memadai, seperti rumah sakit, tempat ibadah dan sarana olah raga sementara daerah-daerah kumuh terus bertambah.

2.2.5 Prasarana dan Sarana Perumahan


Bali sebagai daerah Pariwisata tentu harus didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai seperti: jalan, air bersih, sanitasi, persampahan, telekomunikasi, listrik, transportasi dan lain-lain. Potensi sumber daya alam daerah Bali sangat terbatas. Bali tidak memiliki hasil hutan, pertambangan dan sumber minyak bumi, sehingga satu-satunya unggulan adalah bidang pariwisata yang sangat rentan dan riskan karena sangat dipengaruhi oleh: kondisi keamanan, stabilitas politik, kondisi lingkungan dan kesehatan/penyakit, baik dalam skala lokal maupun global serta laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sehingga memerlukan penyediaan perumahan yang memadai sebagai salah satu kebutuhan dasarnya.

Program kegiatan urusan Rumah Tidak Layak Huni baru memiliki data backlog dan Jumlah RTLH pada tahun 2018 dengan jumlah 52.425 unit rumah. Tahun 2019 data menunjukkan penurunan jumlah RTLH menjadi 17.201 unit pada akhir tahun 2019 setelah data RTLH dikurangi dengan realisasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari kegiatan pemerintah provinsi sebanyak 7 unit di Desa Ababi, Karangasem, dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta melalui program perumahan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Namun, terjadi peningkatan data RTLH Pada Tahun 2020 menjadi 42.406 unit. Tahun 2020 hingga 2021, tidak terdapat realisasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni oleh pemerintah provinsi karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid19 serta Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sudah bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai pada Permendagri 90 tahun 2019, akan tetapi kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melakukan 3.700 peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tahun 2021 data menunjukkan peningkatan jumlah RTLH menjadi 51.551 unit bersumber dari SIBARU Perumahan. Sedangkan pada tahun 2022, program peningkatan kualitas RTLH kembali dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.260 unit di 5 Kecamatan.

Perbandingan peningkatan kualitas rumah dengan jumlah rumah tidak layak huni di provinsi bali dapat dilihat pada grafik dibawah ini;

Grafik Perbandingan Peningkatan Kualitas Dengan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bali

Grafik 2.6 Grafik Perbandingan Peningkatan Kualitas Dengan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bali



Sumber Data : Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, 2022

Distribusi rumah tangga berdasarkan status penguasaan bangunan tempat tinggal di Bali terdiri dari tiga kategori yaitu milik sendiri, kontrak/sewa dan lainnya. Ditinjau dari status bangunannya sebagian besar merupakan bangunan dengan kategori milik sendiri yaitu sebesar 73,92% sedangkan rumah kontrak/sewa sebesar 19,63% dan lainnya 6,45%. Secara rinci distribusi rumah tangga berdasarkan status penguasaan bangunan tempat tinggal di Bali disajikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bangunan Tempat Tinggal di Bali Tahun 2021

No	KABUPATEN/KOTA	MILIK SENDIRI	KONTRAK/SEWA	LAINNYA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jembrana	87,77	3,20	9,03	100
2	Tabanan	90,88	6,94	2,18	100
3	Badung	67,12	28,42	4,46	100
4	Gianyar	86,78	8,85	4,37	100
5	Klungkung	89,41	3,91	6,68	100
6	Bangli	96,89	0,96	2,15	100
7	Karangasem	95,54	0,61	3,85	100
8	Buleleng	82,51	2,33	15,16	100
9	Denpasar	42,00	52,20	5,80	100
	Bali	79,92	19,63	6,45	100

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2021

Dalam bidang perumahan rakyat, kondisi sampai tahun 2021 jumlah rumah tidak layak sebesar 51.551 KK, sesuai yang dijabarkan pada Tabel 2.15

Tabel 2.15 Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Bali Tahun 2021

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
		KK
1	BULELENG	17.998
2	JEMBRANA	3.731
3	TABANAN	3.165
4	BADUNG	812
5	DENPASAR	447
6	GIANYAR	7.964
7	BANGLI	5.351
8	KLUNGKUNG	3.804
9	KARANGASEM	8.279
JUMLAH		51.551

Sumber : SIBARU

Kondisi ini dipengaruhi oleh:

- a. Keterbatasan penyediaan rumah.
Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri.
- b. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni.
- c. Regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
- d. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan.
- e. Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.
- f. Pembiayaan perumahan yang berkelanjutan harus didukung oleh pasar primer dan sekunder yang sehat. Namun, saat ini kinerja pasar primer masih belum efisien karena masih ada komponen biaya tinggi dalam pembangunan perumahan khususnya dalam perijinan.

- g. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya belum disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun/memperbaiki rumah.

Sasaran strategis Meningkatnya Rumah Layak Huni, dengan indikator kinerja persentase jumlah NSPK yang tersusun sebagai pedoman rumah layak huni didukung oleh Kegiatan Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan, selanjutnya dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dengan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan monitoring; penyusunan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan perumahan dan melaksanakan pertemuan kegiatan Pokja PKP.

Review terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Bali adalah diantaranya untuk merumuskan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Bali dalam substansi baru yang lebih implementatif sekaligus mempercepat pelebagaan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan pelaku pembangunan lainnya dalam penyusunan RP3KP secara terkoordinasi, terpadu, lintas sektoral, dan lintas wilayah di Provinsi Bali.

Penyusunan database digital Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini adalah untuk mendapatkan data detail tentang rumah tidak layak huni yang ada di Provinsi Bali baik data atribut maupun data spasial (lokasi) serta mengintegrasikannya dalam satu sistem digital/aplikasi. Sedangkan Tujuan dari kegiatan Penyusunan Database Digital RTLH adalah diantaranya untuk:

1. Mendata dan/atau melengkapi basis data rumah tidak layak huni di Provinsi Bali dengan data yang berbasis lokasi/peta.
2. Mengintegrasikan data dalam sistem informasi yang memudahkan pelaporan dan operasional pekerjaan lainnya.
3. Sinkronisasi data Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten / Kota.

Bagian dalam kegiatan ini merupakan bagian dari pelaporan yang menjabarkan bagaimana kondisi ideal sebuah webGIS dan mengkomparasinya dengan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa Setelah melakukan pendataan dan analisis/kajian data sekunder di tingkat Kabupaten/Kota seperti : Dokumen RTRW Kabupaten/Kota, RPJM, RPJP, RPIJM, RP3KP, RISPAM, SSK, dan Masterplan dapat diketahui jumlah ketersediaan data dan analisis yang ada dan sesuai dengan kebutuhan substansi pedoman adalah sebanyak 341 variabel data atau sekitar 44,05 %, sedangkan jumlah data yang belum terpenuhi yaitu sebanyak 433 variabel atau sekitar 55,9 %, sedangkan, setelah melakukan pendataan dan analisis/kajian data sekunder dari tingkat Provinsi seperti : Data

RPJM Provinsi, RPJP Provinsi, RPIJM, RP3KP, Kesesuaian Norma dan PSU Sarbagita, Update Database PKP, NSPM Perumahan, dapat diperoleh yaitu jumlah ketersediaan data dan analisis yang ada dan sudah sesuai dengan kebutuhan substansi pedoman adalah sebanyak 58 Variabel atau sekitar 58 % sedangkan yang belum terpenuhi yaitu sebanyak 42 variable atau sekitar 42%.

Database yang terbentuk sebagai data dasar bisa digunakan dalam membuat bermacam aplikasi yang berbasis Sistem Informasi Geografi, baik dalam skala besar maupun kecil dengan kemampuan manajemen dan analisa volume data yang besar. Database internal terbentuk secara otomatis dari hasil rancangan data spasial, database eksternal bisa direlasikan dengan database internal untuk menghasilkan database Sistem Informasi Geografi yang baru hasil penggabungan.

Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Keterbatasan data pada masing – masing Kabupaten/Kota sehingga variabel data dalam penyusunan RP3KP belum maksimal, oleh karenanya perlu menganalisa kembali data-data tersebut;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

2.2.6 Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman

Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang menangani Kawasan Permukiman yaitu penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi dimana persentase berkurangnya kawasan kumuh kewenangan Provinsi untuk menjadi lingkungan kawasan permukiman yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai.

Keberadaan kawasan kumuh adalah masalah serius yang harus segera diatasi. Tanpa adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat setempat, kawasan kumuh tersebut akan tetap ada dan bahkan bisa jadi semakin banyak. Kondisi ini dipengaruhi oleh:

- a. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai.
- b. Prasarana, sarana dan utilitas umum banyak yang belum memadai yang menyebabkan kawasan permukiman kumuh terus bertambah.

Dalam urusan kawasan permukiman, di Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 masih terdapat permukiman kumuh, sesuai yang dijabarkan pada Tabel 2.16

Tabel 2.16 Luas Kawasan Kumuh Di Provinsi Bali Tahun 2022

Kewenangan	Kawasan Kumuh berdasarkan SK Bupati/Wali Kota (Ha)	Tertangani (Ha)	Belum tertangani (Ha)
Nasional	1.869,88	185,35	1.661,04
Prov	158,68	7	151,68
Kab/Kota	177,45	-	177,45
Total	2.206,01	193,35	2.057,49

Sumber Data : Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, 2022

Untuk mencapai sasaran berkurangnya kawasan kumuh kewenangan provinsi dilaksanakan kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan 3 (tiga) sub kegiatan, yang terdiri dari Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman, Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.

1. Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman.

Pekerjaan untuk menunjang sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana yaitu Perencanaan Rehabilitasi PSU Permukiman. Sub kegiatan ini tidak berjalan karena adanya *refocusing* anggaran dan dialokasikan ke penanganan *Covid-19*.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.

Pekerjaan untuk menunjang sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman yaitu Peningkatan Kualitas Saluran Drainase di Kawasan Kumuh 1 dan Peningkatan Kualitas Saluran Drainase di Kawasan Kumuh 2. Sub kegiatan ini tidak berjalan karena adanya *refocusing* anggaran dan dialokasikan ke penanganan *Covid-19*.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.

Pekerjaan untuk menunjang sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman yaitu Pengawasan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Sub kegiatan ini tidak berjalan karena adanya *refocusing* anggaran dan dialokasikan ke penanganan *Covid-19*.

Perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dapat menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)

yang layak bagi penghuninya. PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Mengingat ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, maka dari itu sangat dipandang perlu adanya perencanaan PSU kawasan permukiman secara terencana dan sesuai regulasi yang berlaku.

Adapun hambatan dan rencana kegiatan-kegiatan kedepan adalah peningkatan penyelenggaraan permukiman belum berjalan dengan maksimal. Untuk dapat terwujudnya hal tersebut diperlukan dana dan anggaran.

Tahap awal persiapan kegiatan, guna memperlancar dan sebagai pedoman mulainya kegiatan telah dilaksanakan persiapan administrasi antara lain:

- a. Membuat struktur organisasi kegiatan,
- b. Membuat rencana operasional kegiatan sesuai dengan anggaran kas,
- c. Persiapan administrasi lainnya yang menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya.
- d. Rapat intern Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk evaluasi kegiatan yang telah berjalan dan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan berjalan
- e. Pendelegasian dan pembagian tugas antara staf seksi.
- f. Mengadakan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota.

2.2.7 Prasarana dan Sarana Pertanahan

Capaian Kinerja terhadap sasaran meningkatnya tanah bersertifikat adalah persentase tanah yang bersertifikat di lingkungan Provinsi Bali. Capaian ini didukung oleh kegiatan Perencanaan penggunaan tanah yang hamparnya lintas daerah kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Perlu adanya Pendataan pertanahan yang berbasis teknologi GIS sehingga mampu menyediakan informasi spasial secara cepat, tepat, dan aktual. Kebutuhan penyediaan informasi secara cepat dapat dipenuhi dengan penyediaan suatu sistem basis data yang baik dan efisien. Dari tuntutan perkembangan diatas, kemudian dikembangkan suatu sistem informasi yang dapat menyimpan data, baik data spasial maupun data nonspasial. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) atau disebut juga dengan Geografic Information System (GIS), dimana sistem tersebut dapat menampung data spasial sekaligus data tekstual. Hal tersebut belum dapat dilaksanakan mengingat keterbatasan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Hambatan dan rencana kegiatan ke depan:

- a. Rekomendasi teknis pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota; Kegiatan ini belum dilaksanakan, namun sudah disusun rancangan SOP. Kegiatan ini belum bisa dilaksanakan karena, SOP belum ditetapkan. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, kegiatan ini belum sepenuhnya dilaksanakan, namun sudah disusun rancangan SOP. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyiapan lokasi untuk HUNTARA (Hunian Sementara, yang diperuntukkan untuk pengungsi gunung Agung). Kegiatan ini belum terlaksana dengan baik, masih terkendala dalam penentuan lokasi, sertifikat belum terdigital, data penyakap kurang lengkap. Data base Tanah Aset Pemerintah Provinsi perlu dibenahi dengan sistim digitasi dengan memanfaatkan Peta Citra Satelit yang dikeluarkan oleh BIG.
- b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa tanah garapan dan masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebatas inventarisasi data Tanah asset Pemerintah Provinsi, dan permasalahan tanah ditangani oleh BPKAD, dan ada beberapa Tanah Aset Pemerintah Provinsi yang masih bermasalah.
- c. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi. Kegiatan ini tidak ada pada tahun Anggaran 2017, namun telah disusun Rancangan SOP.
- d. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota. Sudah dilakukan koordinasi ke BPN, ke BPKAD, namun data terkait dengan kegiatan ini tidak ada, sehingga perlu ada koordinasi atau MOU dengan instansi yang menangani Pertanahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- e. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota. Untuk kegiatan ini telah disusun Rancangan SOP, untuk sementara yang dikategorikan tanah Ulayat adalah Tanah Desa, Tanah Wakaf, untuk sementara data yang bisa dikumpulkan adalah tanah desa di Klungkung.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Sebelum membahas mengenai kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, maka akan dibahas mengenai NSPK atau SPM yang diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali melaksanakan 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan. Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali menerapkan 2 jenis SPM (Standar Pelayanan Minimum) atau Standar Pelayanan Minimal yaitu:

1. Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Air Minum

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelegaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib dari pada Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dari beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara baik berupa barang maupun jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu agar dapat hidup secara layak dan merupakan jenis pelayanannya bersifat mutlak dan individual sehingga belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam penerapan SPM didasarkan pada prinsip kesesuaian, kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, serta ketepatan sasaran. Selanjutnya, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dilakukan agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.

SPM merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan, yang merupakan kewajiban Negara untuk bertanggungjawab menjamin setiap warga negara hidup sejahtera berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan. Kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah yaitu kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal atau tidak layak SPM merupakan salah satu kebijakan pemerintah daalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan, yang merupakan kewajiban Negara untuk bertanggungjawab menjamin setiap warga negara hidup sejahtera berdasarkan standar hidup minimal

yang ditetapkan. Kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah yaitu kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal atau tidak layak.

UPTD. Pengelolaan Air Minum (PAM) merupakan bagian dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) memberikan pelayanan air minum untuk kawasan regional (lintas kabupaten/kota). Saat ini UPTD. PAM mengelola 4 (empat) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu SPAM Petanu (melayani Kab. Badung, Kab. Gianyar dan Kota Denpasar), SPAM Penet (melayani Kab. Badung dan Kota Denpasar), SPAM Telagawaja (melayani Kab. Karangasem) dan SPAM Guyangan (melayani Kab. Klungkung) serta SPAM Burana/Titab (melayani Kab. Buleleng dan rencananya sampai ke Kab. Jembrana). Pelayanan air minum meliputi produksi dan pendistribusian air minum kepada Kabupaten/Kota melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sudah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Gubernur dan Bupati/Walikota.

Ruang Lingkup SPM pada UPTD. Penegelolaan Air Minum yang sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 92 Tahun 2017 tentang SPM UPTD. Pengelolaan Air Minum ini adalah menggambarkan capaian-capaian dalam pelaksanaan produksi dan distribusi air minum untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Adapun hasil/output penerapan standar pelayanan minimum pelayanan air minum adalah sebagai berikut:

Hasil/Output Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian sd. SMT. II	Ket
		Jenis	Uraian			
Pelayanan Teknis a. Kualitas air	Input		Frekuensi pengambilan sampel air per hari	2 kali per hari	4	
			Jumlah sampel air yang diambil dari sambungan pelanggan per hari	1 – 3 % per wilayah/zona	7%	
	Proses		Pemeriksaan fisika : bau, rasa, kekeruhan dan pH	< 5 menit, dilakukan di titik pengambilan	4 menit	
			Pemeriksaan kualitas air di laboratorium (parameter wajib)	< 5 hari kerja	10	
			Pemeriksaan sisa chlor pada titik Off Take.	< 5 menit, dilakukan di titik Off take	2 menit	
	Output		Kualitas air di pelanggan (fisik): tidak bau, tidak berasa, tidak keruh	100 %	100%	
			1. Kualitas air sesuai parameter wajib (sesuai Permenkes nomor 492/2010)	100%	100%	

	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian sd. SMT. II	Ket
		Jenis	Uraian			
			a. Sisa Chlor \geq 0,2 ppm	100%	100%	
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	\geq 80 %	89.81%	
			2. Tidak terjadi wabah penyakit karena air	100 %	100%	
	Pelayanan Teknis	Input	Pembacaan pemakaian air pada meter induk off take	100 %	100%	
	b. Kuantitas air		Perhitungan pemakaian air di tiap off take	100 %	100%	
		Proses	Memenuhi kebutuhan air minimal per bulan	100 %	100%	
		Output	Semua pelanggan mendapatkan air	100 %	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	\geq 80 %	90.81%	
	Pelayanan Teknis –	Input	Mengoperasikan SPAM selama 24 jam /hari	100 %	100%	
	b. Kontinuitas air	Proses	Pelayanan air minum rata2 24 jam/hari,	100%	24 jam/100%	
	pelayanan SPAM Petanu dan Penet	Output	Tidak adanya penggiliran air di pelanggan	100 %	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	\geq 80 %	90.81%	
	Pelayanan Teknis –	Input	Mengoperasikan SPAM selama 2 jam /hari , kapasitas 2 x 115 l/det	100 %	100%	
	Kontinuitas air pelayanan dari SPAM Telagawaja	Proses	Pelayanan air minum kepada PDAM Kab. Karangasem 24 jam / hari	100%	24 jam/100%	
		Output	Tidak adanya penggiliran air di pelanggan	100 %	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	\geq 80 %	90.81%	
	Pelayanan Teknis –	Input	Mengoperasikan SPAM selama 14 jam /hari	100 %	14 jam/100%	
	Kontinuitas air pelayanan dari SPAM Guyangan	Proses	Pelayanan air minum kepada PDAM 14 jam/hari	100%	100%	
		Output	Tidak adanya penggiliran air di pelanggan	100 %	50%	12 jam/hari
		Outcome	Kepuasan pelanggan	\geq 80 %	90.81%	
	Pelayanan Laboratorium standar minimal	Input	Fasilitas dan peralatan laboratorium air	Sesuai stand minimal	ada	
		Proses	1. Waktu tunggu proses hasil laboratorium 2. Kemampuan memeriksa parameter standar minimal (Kekeruhan, pH, sisa chlor), air baku, air hasil olahan IPA, dan air di pelanggan.	\leq 120 menit	90	
				100 %	100%	
				Jar Tes (proses pengolahan air)	ada	
				Tersedia tenaga laboratorium	ada	

	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian sd. SMT. II	Ket	
		Jenis	Uraian				
		Output	1. Tidak adanya kesalahan pemberian dosis bahan kimia 2. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu	100 %	100%		
					100%	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	91.00%		
	Pelayanan Teknis – tekanan air di pelanggan	Input	Fasilitas dan peralatan pengukuran tekanan air dalam pipa	Sesuai standar	Ada		
				Pengukuran tekanan air di JDU	Sesuai standar	Ada	
				Pengukuran tekanan air pelanggan di titik off take	Sesuai standar	Ada	
			Proses	Tekanan air di pelanggan (Off Take) minimal sebesar 0.5 bar	100 %	100%	
			Output	Tidak adanya kejadian air di pelanggan tidak mengalir	100 %	98.7%	
			Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	90.81%	
	Pelayanan Teknis – Kehilangan air	Input	Tersedia peralatan deteksi kebocoran air	Kondisi baik	Belum Ada		
				Program penurunan kehilangan air (NRW)	Tersedia	Tersedia	
			Proses	Kehilangan air	25 %	<18%	
			Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	90.81%	
					Kehilangan air makin menurun	≤ 20%	< 18%
	Pelayanan gangguan/pengaduan dari pelanggan	Input	Adanya kebijakan untuk pelayanan gangguan dan pengaduan dari pelanggan	Ada	Ada		
				Waktu penerimaan pengaduan	24 jam/hari	24 jam/hari	
			Proses	1. Waktu tunggu verifikasi pengaduan 2. Tanggapan / respon terhadap pengaduan 3. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada pelanggan	≤ 15 menit < 24 jam 100%	15 menit 12 jam 100%	
			Output	3. Penyelesaian pengaduan besaran tagihan 4. Semua jenis pengaduan pelanggan dilayani	< 2 hari 100%	1 hari 100%	
			Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	90.81%	
	Pengelolaan limbah	Input	Adanya penanggung jawab pengelola limbah olahan IPA	Ada	ada		
				Ketersediaan fasilitas bangunan pengolahan limbah olahan IPA (sludge drying bad / SDB)	Ada	ada	
			Proses	Air hasil SDB, dialirkan ke badan air	100 %	100%	
					Limbah padat hasil SDB, dikeringkan dan diangkut secara berkala	100 %	100%

	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian sd. SMT. II	Ket	
		Jenis	Uraian				
		Outcome	Limbah cair tidak mencemari lingkungan	Ya	Ya		
			Limbah padat dapat dimanfaatkan	Ya	Ya		
			Adanya peraturan karyawan	Ada	konsep		
			Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	Ada (PNS Daerah)	Pegawai Kontrak Daerah tidak ada urutan kepangkatan	
			Adanya SOP disetiap unit kerja	Ada	ada		
			Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %	100%		
			Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100 %	100%		
			Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %	100%		
			Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pelanggan	≤ 1 jam	30 menit		
			SOP dipatuhi dan diletakkan ditempat kerja	100 %	100%		
			Output	Cost recovery	≥ 20 %	≥ 20 %	
				Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	
				Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam/ tahun	≥ 60 %	0%	
				Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100 %	100 %	
		Laporan harian, berkala dan bulanan sesuai SOP		100 %	100%		
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana SPAM	Input	Adanya Penanggung Jawab sarana dan prasarana pelayanan SPAM	SK Kepala Dinas	ada		
			Ketepatan waktu pemeliharaan masing-masing sarana dan prasarana	100 %	100%		
			Tersedia SOP pengoperasian dan pemeliharaan SPAM	100 %	100%		
		Output	Alat ukur (meter induk dan meter air pelanggan) dan alatlaboratorium air dikalibrasi secara berkala dan tepatwaktu	100 %	0%		
			Peralatan Mekanikal dan Elektrikal dioperasikan dengan benar sesuai SOP dan Instruksi Kerja.	100 %	100%		
	Pencegahan dan	Input	Ketersediaan APD lengkap	≥60 %	80%		

	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian sd. SMT. II	Ket
		Jenis	Uraian			
	pengendalian kecelakaan kerja	Proses	Penggunaan APD saatmelaksanakantugas	100 %	80%	
		Outcome	Tidak terjadi kecelakaan kerja	100 %	100%	
	Promosi/ Pemasaran		Sosialisasi kepada pelanggan	100%	100%	
			Pengelola Promosi/pemasaran pelanggan	Ada	Belum ada	Pelanggan UPTD. PAM ditentukan dengan PKS, sehingga belum diperlukan promosi

2. Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Air Limbah

Koordinasi merupakan hal yang sangat penting dalam langkah mencapai suatu tujuan, oleh karena itu dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan di Provinsi Bali, khususnya di wilayah Kota Denpasar dan Wilayah Kuta, Kabupaten Badung dan sekitarnya sangat diperlukan, mengingat Provinsi Bali adalah ikon pariwisata nasional dan daerah tujuan utama wisata berskala internasional. Perkembangan pariwisata di daerah Bali berdampak pula pada pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara yang dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan sehingga pengelolaan lingkungan, khususnya sanitasi menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah. Selain berasal dari kegiatan penduduk di permukiman, penyediaan akomodasi bagi para wisatawan juga menimbulkan peningkatan produksi air limbah domestik. Air limbah domestik yang dibuang langsung ke badan air dapat mencemari badan air dan menurunkan kualitas air.

Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali berkoordinasi sekaligus bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk membangun sistem pengolahan air limbah terpusat skala regional atau yang lebih dikenal dengan DSDP (Denpasar Sewerage Development Project). Sistem pengolahan air limbah terpusat DSDP merupakan sistem pembuangan air limbah buangan rumah tangga (mandi, cuci, dapur, dan limbah kotoran) yang disalurkan keluar dari lokasi pekarangan masing-masing rumah ke saluran pengumpul air buangan dan selanjutnya disalurkan secara terpusat melalui sistem perpipaan ke bangunan pengolahan air limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan perairan.

Badan pengelola DSDP saat ini dikelola oleh UPTD. Pengelolaan Air Limbah (PAL) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

(PUPRKIM) Provinsi Bali, dengan wilayah pelayanan air limbah DSDP mencakup wilayah Denpasar, Sanur dan Kuta-Legian-Seminyak dengan total pelanggan sebanyak 14.379 pelanggan, terdiri dari kategori rumah tangga 12.438 pelanggan, hotel dan penginapan 410 pelanggan, restaurant dan niaga 1.294 pelanggan, dan sisanya perkantoran, fasilitas umum dan sosial 237 pelanggan.

Disamping mengelola DSDP, UPTD. PAL juga sudah mengoperasikan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), yaitu instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang diangkut melalui mobil (truk tinja). Pengolahan lumpur tinja di IPLT merupakan pengolahan lanjutan karena lumpur tinja yang telah diolah di tangki septik di rumah-rumah masyarakat belum layak dibuang di media lingkungan. Lumpur tinja yang terakumulasi di cubluk dan tangki sepiang secara reguler dikuras atau dikosongkan kemudian diangkut oleh Penyedia Jasa Kuras ke IPLT dengan menggunakan truk tinja. Saat ini perhari truk tinja yang masuk ke IPLT sekitar 50 - 90 truk/hari. Untuk meningkatkan pelayanan air limbah kepada masyarakat/pelanggan DSDP, saat ini UPTD PAL telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sejak 1 Januari 2017 berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 663/01-F/HK/2016 tentang Penerapan Badan layanan Umum Daerah Pada UPTD. Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Dengan menjalankan PPK-BLUD diharapkan UPTD. PAL akan lebih fleksibel dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang sehat guna memenuhi tuntutan pelayanan prima dari pelanggan DSDP. Dibawah ini akan disajikan capaian SPM Bidang

Pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 terutama terhadap program serta kegiatan prioritas ada beberapa yang diprediksi tidak akan dapat dicapai apalagi melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut tidak terlepas dari penetapan pagu anggaran yang dituangkan dalam KUA-PPAS yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penetapan APBD, dimana hal tersebut biasanya jauh lebih rendah dari usulan anggaran yang disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Provinsi Bali. Sehingga anggaran yang ditetapkan pada APBD tidak mampu *mengcover* seluruh rencana kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan pada tahun berikutnya. Adapun gambaran dari Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut ini. Sedangkan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 1 (satu) SPM yaitu:

Dibawah ini akan disajikan capaian SPM pada Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022, sebagai berikut:

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN		KETERANGAN
					2022	2022	APBN	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UPTD PAM								
3.1	• Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa; b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 % 100 %	2022 2022	100% 100%	65,37 % 100 %	-	Rp.31.632.828.045,55 (Anggaran di UPTD. PAM)	1. Serapan air curah oleh PDAM Kab/Kota belum optimal karena PDAM masih memanfaatkan hasil pengolahannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. 2. Kendala teknis pada jaringan distribusi utama, khususnya pada tekanan air yang masih kurang sesuai permintaan PDAM, karena dengan tekanan air kurang distribusi ke masyarakat yang diujung atau elevasinya tinggi tidak optimal 3. Terganggunya suplai air baku dan kualitas air baku pada beberapa spam khususnya pada musim hujan, sehingga mengganggu produksi air curah
NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN		KETERANGAN
					2021	2021	APBN	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UPTD PAL								
3.2	• Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa; b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 % 100 %	2022 2022	100% 100%	100 % 100 %	-	Rp.11.148.098.400, (Anggaran di UPTD. PAL)	

3. Standar Pelayanan Minimal Perumahan

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Provinsi terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Tahun 2021 adalah seperti tabel berikut.

Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Tahun 2021

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	
					2020	2021
1	2	3	4	5	7	8
2	Bidang Perumahan					
	•Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100 %	100 %
	•Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %	100 %

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Bidang Perumahan Tahun 2021 adalah seperti tabel berikut.

Realisasi target dan alokasi anggaran SPM Bidang Perumahan 2021

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN	
					2021	2021	APBN	APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Bidang Perumahan							
	•Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;	c) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100%	0%	-	Rp. 0,- (Terjadi Refocusing Anggaran untuk TA. 2021)
	•Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	d) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%	0 %		

Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Tahun 2019-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	-	-	78	80	80	78	80	80	100%	100%	100%
2	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	N/A	-	-	N/A	N/A	80	N/A	N/A	80	N/A	N/A	100%
3	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah	N/A	-	-	N/A	N/A	80	N/A	N/A	80	N/A	N/A	100%
4	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Minum	N/A	-	-	N/A	N/A	80	N/A	N/A	80	N/A	N/A	100%
5	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	72%	-	-	72,01%	74,26%	76,80%	73,99%	75,55%	76,84%	102,75%	101,74%	100,05%
6	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi	47.50%	-	-	68,50%	69,40%	58.06%	57,46%	62,47%	58.06	83,88%	90,01%	100%
7	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	80,81%	-	-	77.44%	77.71%	77,98%	82,66%	78.90%	79.01%	106,74%	101,53%	101,32%
8	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	58%	-	-	60%	64%	68.00%	60,00%	56,31%	68.00%	100%	87,98%	100%
9	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	70%	-	-	70%	72%	20.00%	16,50%	20.00%	20.00%	23,57%	27,78%	100%
10	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	Persentase Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan Air Minum	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	89,81%	90,81%	100%	89,81%	90,81%
12	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/ kota		-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah.	100%	-	-	100%	100%	1 SPALD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	84,00%	-	-	86,00%	88,75%	N/A	88,00%	78,80%	N/A	102,33%	88,79%	N/A
15	Persentase penduduk yang berakses sanitasi layak di Provinsi Bali	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	83,3%	-	-	N/A	N/A	89,00%	N/A	N/A	75,00%	N/A	N/A	84,27%
17	Persentase cakupan layanan air minum aman di Provinsi Bali	N/A	-	-	N/A	N/A	90,00%	N/A	N/A	83,33%	N/A	N/A	92,59%
18	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	90,00%	-	-	91,00%	92,00%	93,00%	91,00%	92,00%	93,00%	100%	100%	100%
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
19	Persentase kawasan kumuh	8.20	-	-	8,00%	7,70%	N/A	8,00%	7,66%	N/A	100%	99,48%	N/A
20	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	-	-	-	N/A	N/A	8,00%	N/A	N/A	8,00%	N/A	N/A	100%
21	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	77.59	-	-	24.00	36.00	N/A	78,86%	36.00	N/A	100%	100%	N/A
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
22	Persentase data informasi pertanahan yang handal	100%	-	5%	15,00%	30,00%	30,00%	5%	15%	30%	33,33%	50,00%	100%

Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2019-2021

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	6,438,994,901.00	6,500,000,000.00	28,285,025,852.00	6,046,071,820.00	3,567,394,314.00	28,283,993,995	(6.10)	(45.12)	(0.004)
2	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	N/A	N/A	2,832,484,382.00	N/A	N/A	2,829,244,114	N/A	N/A	(0.11)
3	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah	N/A	N/A	2,001,096,643.00	N/A	N/A	2,001,096,643	N/A	N/A	0.00
4	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Minum	N/A	N/A	1,733,257,800.00	N/A	N/A	1,733,257,800	N/A	N/A	0.00
5	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	8,880,734,398.00	32,599,280,330.00	14,069,362,492.00	8,632,994,036.32	7,239,439,496.00	14,230,395,032	(2.79)	(77.79)	1.14
6	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	2,052,712,400.00	30,248,856,100.00	106,363,965,106.00	2,306,415,901.63	48,342,007,150.00	61,146,114,606	12.36	59.81	(42.51)
7	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	350,219,523,456.00	382,212,461,000.00	259,895,765,126.00	178,286,769,069.07	142,940,586,473.00	95,247,073,347	(49.09)	(62.60)	(63.35)
8	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	27,039,537,980.00	39,575,347,076.00	1,884,568,630,688.00	59,125,764,720.00	152,973,729,408.00	1,884,568,630,688	118.66	286.54	0.00
9	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	1,528,546,741.00	1,678,983,432.00	1,826,651,442.00	1,112,079,018.49	378,387,328.00	1,826,651,442	(27.25)	(77.46)	0.00
10	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	2,126,646,750.00	4,847,500,000.00	3,096,328,106.00	1,775,578,162.71	838,318,452.00	1,853,793,276	(16.51)	(82.71)	(40.13)
11	Persentase Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan Air Minum	30,000,000,000.00	35,000,000,000.00	32,673,863,140.00	26,683,960,097.30	31,207,623,567.00	28,508,026,918.5	(11.05)	(10.84)	(12.75)

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/ kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah.	13,239,450,000.00	23,357,000,000.00	12,161,000,000.00	16,703,799,327.00	13,265,804,266.00	12,161,000,000	26.17	(43.20)	0.00
14	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	50,962,121,368.00	115,791,262,892.00	N/A	29,826,358,618.00	13,581,064,710.00	N/A	(41.47)	(88.27)	N/A
15	Persentase penduduk yang berakses sanitasi layak di Provinsi Bali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	N/A	N/A	1,898,519,200.00	N/A	N/A	1,898,518,800	N/A	N/A	(0.00)
17	Persentase cakupan layanan air minum aman di Provinsi Bali	N/A	N/A	46,036,942,150.00	N/A	N/A	46,098,723,490	N/A	N/A	0.134
18	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	2,012,344,633.00	3,583,880,000.00	1,700,686,923.00	1,796,170,594.27	1,011,671,910.00	1,700,686,923	(10.74)	(71.77)	0.00
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
19	Persentase kawasan kumuh	783,147,400.00	8,720,000,000	N/A	738,067,212.00	1,021,453,400.00	N/A	(5.76)	(88.29)	N/A
20	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	N/A	N/A	797,921,210.00	N/A	N/A	-	N/A	N/A	(100.00)
21	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	1,521,334,830.00	5,565,000,000.00	N/A	1,307,686,716.00	1,223,496,836.00	N/A	(14.04)	(78.01)	N/A
22	Persentase Penyediaan rumah layak huni korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	N/A	N/A	54,117,123,364.00	N/A	N/A	904,862,987.00	N/A	N/A	(98.33)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
23	Persentase data informasi pertanahan yang handal	50,000,000.00	400,000,000.00	388,089,940.00	49,600,000.00	7,600,000.00	388,089,940.00	(0.80)	(98.10)	0.00

Dari Tabel 2.7 dapat dilihat bahwa ada beberapa target indikator program sudah tercapai 100% dan bahkan sampai lebih dari 100%, yaitu diantaranya adalah indikator Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik, Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang serta beberapa indikator Kepuasan terhadap kualitas Layanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tetapi ada juga beberapa target dari indikator program yang tidak tercapai 100%, diantaranya adalah: Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat, hal ini terjadi karena adanya perubahan regulasi terkait pemberian sertifikasi Tenaga Kerja Terampil (SKT), dimana awalnya adalah kewenangan provinsi, dan dalam perjalanan Renstra ini berubah kewenangannya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, sehingga berpengaruh terhadap target yang sudah ditetapkan. Indikator berikutnya yang tidak tercapai adalah Persentase data informasi pertanahan yang handal, hal ini terjadi karena belum jelasnya regulasi terkait pelaksanaan indikator pertanahan tersebut, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan untuk pemenuhan pencapaian target sangat berhati-hati, supaya tidak bertentangan dengan regulasi yang ada dipusat. .

Sedangkan sesuai dengan Tabel 2.8 dapat jelaskan secara singkat yaitu pada tahun 2020 terjadi pengurangan pagu yang sangat signifikan pada pekerjaan infrastruktur ke-PU-an, dimana anggaran diprioritaskan untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada saat itu, sehingga realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama terdapat realisasi pendanaan yang sangat rendah terutama pada tahun 2020, dimana pada saat itu sedang puncak-puncaknya pandemi covid-19, sehingga anggaran pada tahun 2020 difokuskan untuk penanganan wabah tersebut, yang mengakibatkan realisasi anggaran pada tahun 2020 sangat rendah.

2.4. Tantangan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Tantangan (*Challenge*), secara singkat tantangan dapat diartikan motivasi untuk mencapai tujuan. Tantangan secara nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terutama yang berhubungan dengan urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

- (1) cakupan layanan sanitasi nasional saat ini masih rendah yaitu sekitar 59,7 persen;
- (2) belum seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak (sekitar 70 juta jiwa penduduk Indonesia buang air besar sembarangan);
- (3) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; daerah belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi berkualitas;
- (4) perlunya peningkatan peran daerah terkait pengelolaan sanitasi;

- (5) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur;
- (6) perlunya peningkatan manajemen asset;
- (7) tantangan di Bidang Jasa Konstruksi yaitu pembinaan menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi nasional agar mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar dalam dan luar negeri melalui berbagai upaya pembinaan, mulai dari aspek pengaturan, pemberdayaan, sampai dengan pengawasan.

Tetapi secara umum tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah:

- (1) dalam aspek perencanaan dan penganggaran, kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan rencana perlu ditingkatkan, alokasi anggaran infrastruktur masih 2-3% dari PDB (ideal 5%), efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran perlu dioptimalkan, pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) perlu lebih didukung data yang lengkap dan mutakhir, pelaporan berbasis elektronik (e-monitoring) belum optimal sehingga kurva S belum ideal;
- (2) perlunya optimalisasi *clean and good governance*, optimalisasi penerapan sistem akuntansi berbasis “*full accrual*”, peningkatan tertib administrasi keuangan serta peningkatan keseragaman pelaporan keuangan;
- (3) perlunya optimalisasi pengendalian disiplin pegawai, peningkatan reformasi birokrasi oleh setiap pegawai, fasilitasi pengelolaan laporan harta kekayaan pejabat negara, optimalisasi proses mutasi.

Peluang (Opportunities)

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi tantangan yang terjadi, terutama di Provinsi Bali yang kaya akan sumber daya alamnya dapat digambarkan sesuai dengan uraian dibawah ini;

- Pertanian, Pariwisata dan Industri Kecil sebagai sektor unggulan;
- Bali sebagai tujuan pariwisata utama;
- Adanya keinginan semua pihak untuk melestarikan Bali (Ajeg Bali)
- Adanya dukungan pemerintah terhadap investasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur.

Terhadap integrasi RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Provinsi, dimana rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Bali telah ditergrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang termuat dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018 – 2023. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) yang telah tersusun pada Tahun 2017 yaitu 3 dokumen, yaitu KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, KLHS Revisi RPJMD Provinsi Bali 2013-2018, dan KLHS Kawasan Sepanjang Arteri Primer Tohpati-Dawan-Kusamba-Angantelu-Padang Bali. Pada tahun selanjutnya tersusun 3 dokumen KLHS dan 1 dokumen RPPLH yaitu KLHS Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Bedugul-Pancasari, KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023, KLHS RTR Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), dan Kajian Akademis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Sedangkan pada tahun 2019 ada 1 dokumen KLHS yang disusun yaitu KLHS Revisi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Provinsi). Penyusunan KLHS mengikuti tahapan yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, meliputi Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB), Perumusan Isu PB Strategis, Perumusan Isu PB Strategis Paling Prioritas, Identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang Berdampak terhadap Lingkungan Hidup, Analisis Pengaruh, Kajian 6 Muatan, Rumusan Alternatif, Rekomendasi Perbaikan KRP, Penjaminan Kualitas, Matriks Integrasi KLHS kedalam KRP, Pendokumentasian KLHS, dan Validasi KLHS.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah dijabarkan bahwa Urusan Pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) Urusan yaitu: Urusan Absolut, Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Konkuren. Dimana Urusan Konkuren dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu: Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib juga dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebagai dinas teknis melaksanakan 2 (dua) Urusan Wajib Pelayanan Dasar diatas, yaitu; Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Disamping itu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali juga melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pertanahan. Dalam menjalankan 3 (tiga) urusan diatas sesuai dengan perkembangan tentunya banyak permasalahan yang dihadapi. Diantara permasalahan yang dihadapi diatas dapat dijabarkan sesuai dengan urusan masing-masing yaitu:

1. Permasalahan Urusan Penataan Ruang

- a. Belum efektifnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, perwujudan perencanaan ruang belum sepenuhnya dapat dipantau baik di wilayah provinsi maupun di kabupaten/kota.
 - 1) Tahapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilaksanakan secara efektif karena belum tuntasnya sejumlah RTR dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3K).
 - 2) RRTR/ RDTR dan Peraturan Zonasi sebagai landasan perizinan belum seluruhnya disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 3) Belum sinerginya program tata ruang dengan pengendalian ruang dalam lingkup penyelenggaraan penataan ruang.
- b. Belum efektifnya kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang, yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelaksanaan (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) penataan ruang.

- 1) Belum memadainya kualitas, kuantitas dan kompetensi SDM Bidang Tata Ruang, berdampak pada cenderung rendahnya kualitas RTR maupun pelaksanaan RTR itu sendiri.
 - 2) Masih kurangnya peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 - 3) Minimnya ketersediaan NSPK penyusunan teknis rencana tata ruang dan peraturan zonasi menyebabkan kesulitan dalam proses analisis dan penyusunan muatan rencana tata ruang.
 - 4) Belum tersedianya NSPK pelaksanaan pemanfaatan ruang seperti mekanisme monitoring dan evaluasi, aturan insentif dan disinsentif, mekanisme land banking, pedoman penyusunan indikasi program dan sebagainya;
 - 5) Belum optimalnya peran TKPRD/Forum Penataan Ruang Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 - 6) Belum tersedianya sistem informasi tata ruang terpadu bagi Pemerintah Provinsi.
- c. Belum dijadikannya RTR sebagai acuan pembangunan berbagai sektor, sehingga tujuan akhir penataan ruang sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tidak dapat dievaluasi capaiannya. Selain itu, kaitan antara input sumberdaya tidak dapat dipetakan dengan *output* dan bahkan *outcome* yang menjamin pencapaian tujuan.
- 1) RTR belum menjadi pedoman bagi pembangunan sektoral.
 - 2) RTR belum selaras dengan rencana pembangunan yang menjadi acuan pembiayaan pembangunan.
 - 3) RTRWP perlu diserasikan dengan rencana pembangunan sektor. Apabila RTRWP telah dijadikan dasar OPD/ sektor, indikatornya adalah telah dimasukkan dalam Renstra dan program pembiayaan, sehingga *output* dan bahkan *outcome* dalam indikasi program RTR dapat dipantau.
- d. Belum terlaksananya evaluasi penyelenggaraan penataan ruang yang mengarah pada *outcome* atau pencapaian manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna ruang.
- 1) Sampai saat ini penjabaran tahapan rencana pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang berdasarkan UU No.26 Tahun 2007, belum memberikan gambaran secara jelas hasil (*outcome*) yang dituntut untuk memberikan manfaat/ kegunaan bagi masyarakat dan dapat digunakan kembali untuk mengukur capaian tujuan yang telah ditetapkan.
 - 2) Pengaturan tentang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan masih terbatas di tataran *input* dan *output* saja, belum dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja program (*outcome*).

- 3) Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesesuaian program pembangunan (sektoral) dengan rencana tata ruang baik nasional dengan daerah maupun antar daerah, mengakibatkan visi dan tujuan pembangunan wilayah tidak tercapai.

2. Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dibagi dalam beberapa bidang urusan prioritas, yaitu: Bidang Irigasi/Sumber Daya Air, Bidang Jalan/Bina Marga dan Bidang Ke-Ciptakarya-an. Dimana permasalahan yang muncul pada bidang urusan prioritas Pekerjaan Umum ini adalah sebagai berikut:

I. Bidang Irigasi/Sumber Daya Air

- a. Potensi sumber air tidak merata tersedia antar wilayah. Terdapat wilayah yang kelebihan dan yang lain kekurangan sumber air. Sumber air dari sungai juga tidak merata. Sebagian sungai airnya mengalir sepanjang tahun dan sebagian lagi air tersedia hanya pada musim penghujan.
- b. Makin menurunnya potensi sumber air baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang mana telah banyak terjadi pencemaran. Disamping itu makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik dalam pemanfaatan sumber air.
- c. Kondisi beberapa sungai \pm 38 buah dalam kondisi sungai rusak akibat longsor, terjadi erosi dan alur sempit. Pada saat musim penghujan tidak mampu menampung air sehingga terjadi banjir yang mengancam daerah perumahan, pertanian, prasarana dan sarana, tempat suci dan lain-lain.
- d. Pantai Bali sepanjang 633,35 Km, telah mengalami erosi sekitar 215,82 km dan penanganan hingga tahun 2021 baru mencapai sekitar 114,83 km. Abrasi yang terjadi pada umumnya mengancam daerah pertanian, tempat suci, fasilitas pariwisata, pelabuhan laut, areal nelayan dan wisata air.

II. Bidang Jalan / Bina Marga

- a. Kepadatan lalu lintas cukup tinggi terutama pada beberapa ruas jalan arteri seperti ruas jalan antara Gilimanuk-Padangbai, di dalam Kota Denpasar dan sekitarnya (LHR > 50 .000 SMP) sehingga sering terjadi kemacetan.
- b. Pembangunan jalan baru tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan yang sangat pesat.

- c. Kemampuan jalan masih terbatas, sedangkan di beberapa ruas jalan dilalui oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan
- d. Penggunaan prasarana jalan banyak yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan disekitar atau sepanjang jalan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya.

III. Bidang Ke-Ciptakarya-an

- a. Perkembangan pembangunan permukiman, terutama di perkotaan dan areal yang cepat berkembang tidak mampu diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai.
- b. Penanganan persampahan dengan kapasitas tampung pada TPA yang makin terbatas, pembebasan lahan makin sulit, pengelolaan sampah dengan sanitary-landfill tidak terlaksana dengan baik, terdapat pengelolaan sampah dengan cara open dumping.
- c. Pelayanan air bersih baik di perkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat kesulitan air baku dan kondisi pengelolaannya.
- d. Pengelolaan limbah domestik/rumah tangga dengan perkembangan penduduk dan pembangunan yang sangat pesat sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu pengembangan jaringan & peningkatan kegiatan terhadap instalasi limbah terpusat yang ada (sewerage/ lagoon)
- e. Banjir di perkotaan terutama Kota Denpasar, Kawasan Wisata Kuta, karena pembangunan drainase utama, sekunder, maupun tersier belum tuntas. Genangan air di daerah permukiman termasuk Kota Denpasar wisata Kuta masih terjadi terutama saat musim hujan Hal ini disebabkan makin berkurangnya daerah resapan dengan adanya perubahan peruntukan lahan terbuka menjadi areal terbangun.
- f. Prasarana permukiman banyak yang belum memadai, seperti rumah sakit, tempat ibadah dan sarana olah raga sementara daerah-daerah kumuh terus bertambah.

Dari beberapa permasalahan yang muncul diatas dan apabila dikaitkan dengan penjabaran permasalahan maka dapat diidentifikasi sesuai dengan Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dibawah. Dimana pada tabel tersebut akan dijelaskan tentang masalah pokok, yang mana masalah ini merupakan rangkuman atau kumpulan dari berbagai masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bagian ini adalah masalah pokok yang terjadi. Permasalahan tersebut merupakan beberapa masalah yang sering terjadi dimasyarakat dan akan dijadikan masalah pokok. Akar masalah pada bagian ini akan diuraikan akar masalah atau asal muasal terjadinya masalah sehingga beberapa permasalahan dapat terjadi akibat dari akar masalah tersebut

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Produktivitas Produk Rencana Tata Ruang	Pentingnya kedudukan produk RTR, terutama pada skala yang lebih detail dan bersifat ketentuan teknis, tidak diimbangi dengan jumlah produk RTR yang ada saat ini.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak tersedianya atau masih rendahnya kualitas data dasar sektoral yang digunakan sebagai input penyusunan rencana tata ruang, terutama data peta dasar yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan detail rencana tata ruang; b. Minimnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyusunan rencana tata ruang, seperti penggunaan big data, pembuatan peta, melakukan survei primer yang dapat mempermudah, mempercepat dan menghemat anggaran; c. belum adanya standar kompetensi SDM pelaksana perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang; dan d. Prosedur legalisasi rencana tata ruang yang banyak dan membutuhkan waktu lama, mempengaruhi kebermanfaatan produk terhadap dinamika pembangunan yang cepat.

	<p>Efektivitas Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang</p>	<p>Efektivitas yang dimaksudkan adalah terkait dampak yang diberikan oleh adanya produk RTR kepada daerah yang menyusunnya. Dampak tersebut seharusnya tercermin dari pencapaian tujuan yang ditentukan dalam RTR. Efektivitas juga menyangkut proses penyusunan rencana tata ruang yang terkoordinasi dengan baik di antara para pemangku kepentingan yang terlibat.</p>	<p>a. Masih tingginya <i>conflict of interest</i> dalam penyusunan rencana tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruang, menyebabkan lambatnya proses legalisasi rencana tata ruang, ditemukannya perbedaan muatan teknis dengan muatan peraturan daerah, dan banyak terjadinya konflik pemanfaatan ruang;</p> <p>b. lemahnya fungsi TKPRD/FPR di daerah dalam penyusunan rencana tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruang, dikarenakan masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas SDM penataan ruang daerah, ego sektoral yang masih tinggi, tata kelola lembaga yang masih berbelit-belit, dan masih sedikitnya acuan standar teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah;</p> <p>c. terdapat hambatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antara pemerintah dengan pemerintah daerah karena tidak ada hubungan kerja vertikal antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan masih lemahnya hubungan kerja horizontal antara Kanwil/Kantah BPN dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>d. masih terdapat tumpang tindih kebijakan dan regulasi antar sektor terkait penataan ruang</p>
--	--	---	--

			<p>seperti kawasan hutan di KLHK, peta dasar dan peta tematik di BIG, kawasan industri di Kementerian Perindustrian, LP2B di Kementerian Pertanian, kawasan rawan bencana di BNPB, kawasan perbatasan di BPKP, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di KKP, dan sebagainya, sehingga diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait; dan</p> <p>e. keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang masih terbatas sehingga memicu timbulnya konflik penataan ruang antar pemangku kepentingan.</p>
2.	Potensi dan Sumber Daya Air tidak merata	Terdapat wilayah yang kelebihan dan yang lain kekurangan sumber air	Sebagian sungai airnya mengalir sepanjang tahun dan sebagian lagi air tersedia hanya pada musim penghujan sehingga menyebabkan terbatasnya ketersediaan air di musim kemarau dan rawan bencana kekeringan.
3.	Makin menurunnya potensi sumber air	Meningkatnya pencemaran terhadap sumber air dan makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik.	Kondisi beberapa sungai ± 38 buah dalam kondisi sungai rusak akibat longsor, terjadi erosi dan alur sempit. Pada saat musim penghujan tidak mampu menampung air sehingga terjadi banjir yang mengancam daerah perumahan, pertanian, prasarana dan sarana, tempat suci dan lain-lain. Serta terjadinya pencemaran pada sumber air, serta semakin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan

			sehingga sering terjadi konflik dalam pemanfaatan sumber air.
4.	Abrasi Pantai di Bali semakin parah	Abrasi yang terjadi pada umumnya mengancam daerah pertanian, tempat suci, fasilitas pariwisata, pelabuhan laut, areal nelayan dan wisata air	Pantai Bali sepanjang 633,35 Km, telah mengalami erosi sekitar 215,82 Km
5.	Kemacetan semakin meningkat terutama di ruas jalan arteri	Kepadatan lalu lintas cukup tinggi terutama pada beberapa ruas jalan arteri seperti ruas jalan antara Gilimanuk-Padangbai, di dalam Kota Denpasar dan sekitarnya (LHR > 50 .000 SMP)	Pembangunan jalan baru tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan yang sangat pesat; Kemampuan jalan masih terbatas, sedangkan di beberapa ruas jalan dilalui oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan; Penggunaan prasarana jalan banyak yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan disekitar atau sepanjang jalan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya.
6.	Ketersediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi belum memadai	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi tidak mampu mengimbangi perkembangan pembangunan permukiman	Pelayanan air bersih baik dipertanian dan dipertanian masih terbatas; Penanganan persampahan dengan kapasitas tampung pada TPA yang makin terbatas; Pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga dengan perkembangan penduduk dan pembangunan yang sangat pesat sudah tidak sesuai lagi; Banjir di perkotaan terutama Kota Denpasar, Kawasan Wisata Kuta, karena pembangunan drainase utama, sekunder, maupun reservoir belum tuntas
7	Keterbatasan penyediaan rumah	Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan	Penyediaan perumahan atau jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi

		kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun	pertumbuhan penduduk.
			Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni.
			Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan

3.2 Telaahan Renstra Kementerian PUPR

Dari telaahan terhadap Renstra Kementerian PUPR untuk mendukung salah satu permasalahan terutama masalah jalan maka diharapkan dukungan Kementerian PUPR dapat membantu permasalahan yang terjadi di Provinsi Bali khususnya masalah jalan. Dimana dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dicapai salah satunya dengan membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan. Selain itu untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dicapai melalui, sasaran strategis: (1) Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan (2) Meningkatnya kemantapan jalan nasional. Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui sasaran program (a) Menurunnya waktu tempuh pada koridor utama dari 2,7 Jam per 100 Km menjadi 2,2 Jam per Km; (b) Meningkatnya pelayanan jalan nasional dari 101 Milyar Kendaraan Km menjadi 133 Milyar Kendaraan Km; dan (c) Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%, yang akan dicapai melalui strategi sebagai berikut: Preservasi jalan nasional sepanjang 47.017 Km; Peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 3.073 Km; Pembangunan jembatan, sepanjang 29.859 M; Penggantian jembatan sepanjang 19.951 M; Pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 Km dan Dukungan jalan daerah untuk pengembangan kawasan.

Sementara untuk penanganan permasalahan air minum dan sanitasi di daerah pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah merencanakan agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap hal tersebut diwujudkan melalui:

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.

Dengan sasaran program yaitu: (1) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat; (2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak; (3) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

- a. Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan, akan dicapai melalui strategi utama:
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SPAM khusus 1.500 Liter/Detik.
 - Pengembangan SPAM PDAM terfasilitasi untuk 174 PDAM dan 522 kawasan MBR, dan pengembangan SPAM non PDAM terfasilitasi untuk 50 Non PDAM dan 106 Kawasan MBR.
 - Pembinaan penyelenggaraan SPAM/penyehatan sebanyak 13 Laporan.
 - Pendampingan restrukturisasi utang pada 75 PDAM.
 - Fasilitasi Opsi pembiayaan SPAM (perbankan) sebanyak 113 Laporan.
 - Fasilitasi kepengusahaan SPAM (pendampingan KPS dan B to B) sebanyak 112 Laporan

Sementara itu untuk peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar, melalui strategi:

- Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 12 Kota/Kab, penambahan pengolahan air limbah komunal di 5.200 Kawasan, penambahan IPAL skala kawasan sebanyak 200 Kawasan, serta peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan IPLT di 222 Kota/Kab.
- Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan di 170 Kota/Kab

3.3 Telaahan Renstra Kementerian ATR/BPN

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, produk Rencana Tata Ruang atau yang merupakan aturan pokok yang utama dalam pembangunan suatu daerah yang berperan penting dalam menentukan letak–letak dan pengaturan tata wilayah dalam suatu daerah. Jenjang skala yang terdapat dalam RTR tersebut diatur sesuai dengan tingkat

kedetailannya, dari bersifat arahan hingga kepada ketentuan-ketentuan peruntukan ruang. RTR, dengan demikian, menjadi penting untuk diacu semua pemangku kepentingan agar tercipta pembangunan yang terstruktur, terarah, dan berkelanjutan.

Di antara isu-isu strategis penataan ruang, berdasarkan kecenderungan global, peningkatan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan akan mewarnai penataan ruang di masa sekarang dan mendatang. Dalam hal ini, perkotaan juga menjadi pusat aktivitas ekonomi dan tempat bermuaranya aliran investasi untuk kegiatan ekonomi yang menarik penduduk untuk berurbanisasi. Urbanisasi, lebih lanjut, juga semakin banyak terjadi di daerah—bukan hanya di kota-kota besar saja, yang selanjutnya menjadikannya sebagai kawasan bercirikan perkotaan. Selain itu, isu ketimpangan wilayah dan batasan pembangunan (*development constraint*) terkait daya dukung dan daya tampung wilayah juga perlu mendapat perhatian.

Dalam konteks tersebut, Rencana Tata Ruang menjadi acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang (izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, IMB) dan menjadi pertimbangan dalam penerbitan izin sektoral lainnya (izin lingkungan, IUP pertambangan, izin usaha pertambangan), maka kedudukan produk rencana tata ruang, khususnya Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi sangat vital sebagai alat pengendali dan dasar perizinan pembangunan, sehingga aspek keberlanjutan, keadilan ruang, serta peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Namun demikian, pentingnya peran RDTR tersebut tidak diimbangi dengan produktivitas, kualitas, dan efektivitas RDTR yang dihasilkan. Hasil evaluasi hingga Desember 2019 menunjukkan jumlah RDTR yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah sebanyak 54 Perda RDTR di 35 Kabupaten/kota atau kurang dari 3% dari total 1.838 RDTR yang harus ditetapkan berdasarkan amanat RTRW Kabupaten/Kota.

Urgensi percepatan penyediaan RDTR merupakan upaya mempersiapkan acuan dan percepatan bagi hadirnya investasi untuk pembangunan di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi secara lebih luas kepada masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja serta pengembangan wilayah. Hal ini yang kemudian diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam bentuk digital dan sesuai standar, dan Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR tersebut dalam bentuk digital ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik (OSS).

3.4 Penentuan Isu Strategis

Dari beberapa permasalahan diatas yang dikaitkan dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang tertuang pada BAB II Renstra ini serta dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang diimplikasikan dengan RTRW dan KLHS serta

perankingan terhadap isu dilingkungan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali maka disimpulkan bahwa isu-isu strategis pembangunan infrastruktur khususnya di Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya target kondisi dan kapasitas infrastruktur pekerjaan umum;
2. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan air minum, sanitasi dan sarana penunjang ke-PU-an;
3. Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi;
4. Belum optimalnya tertib pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;
5. Masih terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
6. Belum tersedianya Data Base Pertanahan.

Untuk menjawab tantangan pada isu-isu strategis tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah merangkumnya pada BAB V Renstra ini.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, **Tujuan** adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- 4) memenuhi kriteria *SMART-C (Specific, Measurable, Attainable/Achievable, Relevant, Time Bound – Continuously Improve)*.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang sebagian besar mengelola urusan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan umum dimaksudkan disini adalah pengelolaan infrastruktur bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan Kawasan permukiman. Sesuai dengan perkembangan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, dimana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali melaksanakan 2 (dua) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta 1 (satu) Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pertanahan. Dari 3 (tiga) urusan yang dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali maka dapat dirumuskan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yaitu:

Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Tujuan diatas merupakan tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Berdasarkan tujuan diatas maka akan dirumuskan sasaran yang hendak dicapai untuk mendukung tercapainya tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, dimana sasaran dari tujuan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) sasaran, seperti yang tertuang dibawah ini.

1. Meningkatnya kapasitas layanan dan kondisi DI (Daerah Irigasi);
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air;
3. Meningkatnya akses layanan air minum aman;
4. Meningkatnya akses layanan air limbah layak di Provinsi Bali;
5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Provinsi;
6. Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya;
7. Meningkatnya daya saing pelaku Jasa Konstruksi;
8. Meningkatnya kualitas penataan ruang;
9. Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni;

Secara rinci dari tujuan dan sasaran yang sudah dijabarkan diatas dapat dijelaskan seperti uraian dibawah ini:

Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Dimana indikator dari tujuan diatas adalah: **Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum.**

Sedangkan sasaran dari tujuan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas layanan dan kondisi DI (Daerah Irigasi)

Untuk pencapaian sasaran diatas dapat diukur dengan indikator: Persentase Daerah Irigasi yang terlayani sistem irigasi dengan baik.

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air

Untuk pencapaian sasaran diatas dapat diukur dengan indikator: Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik.

Sasaran 3. Meningkatnya akses layanan air minum aman

Pencapaian sasaran diatas dapat diukur dengan indikator: Persentase cakupan layanan air minum aman.

Sasaran 4. Meningkatnya akses layanan air limbah layak di Provinsi Bali

Untuk pencapaian sasaran diatas dapat diukur dengan indikator: Persentase cakupan layanan air limbah layak.

Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Pencapaian sasaran diatas dapat diukur dengan indikator: Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap.

Sasaran 6. Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya

Pencapaian sasaran diatas dapat diukur dengan indikator: Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik.

Sasaran 7. Meningkatnya daya saing pelaku Jasa Konstruksi

Pencapaian sasaran diatas dapat diukur dengan indikator: Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat.

Sasaran 8. Meningkatnya kualitas penataan ruang

Pencapaian sasaran diatas dapat diukur dengan indikator: Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

Sasaran 9. Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni

Pencapaian sasaran diatas dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi;
- 2) Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasa Permukiman Provinsi Bali beserta indikator kerjanya ini disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-		
				1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	81,18%	82,04%	83,13%
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	48,63%	48,74%	48,87%
		Meningkatnya akses layanan air minum aman	Persentase cakupan layanan air minum aman	93,05%	94,35%	95,51%
		Meningkatnya akses layanan air limbah layak di Provinsi Bali	Persentase cakupan layanan air limbah layak	95,10%	96,00%	97,00%
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	74,74%	78,22%	80,84%
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	75,00%	76,00%	77,00%

	Meningkatnya daya saing pelaku Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	14,79%	16,90%	19,01%
		Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	93,62%	94,34%	96,24%
	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni	1. Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	100%	100%	100%
		2. Persentase berkurangnya luasan Kawasan permukiman Kumuh	5,94%	4,89%	3,84%
	Meningkatnya kualitas data informasi pertanahan	1. Persentase data informasi pertanahan yang handal	30,00%	50,00%	70,00%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian hasil perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi dan misi yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang dapat menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran agar pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an dapat memberikan peran terhadap kelestarian, eksistensi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang telah ditetapkan. Berdasarkan misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Sedangkan arah kebijakan merupakan elemen pertama dari strategi yang perlu ditetapkan sebagai dasar atau ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan atau pelaksanaan program / kegiatan. Penetapan kebijakan tersebut penting untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan perwujudan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5.1 Kebijakan Penataan Ruang

1. Percepatan Integrasi RZWP3K ke dalam Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
2. Mondorong percepatan penyelesaian peraturan daerah/peraturan kepala daerah kabupaten/kota Bidang Penataan Ruang;
3. Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan penataan ruang, termasuk dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah;
5. Mengembangkan prakarsa dan peran, serta meningkatkan rasa memiliki (*ownership*) seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan penyelesaian ketersediaan produk legal aturan bidang Penataan Ruang;
6. Mengembangkan kapasitas kelembagaan provinsi dan kabupaten/kota serta sinergi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang;
7. Mendorong pelibatan masyarakat dan dunia usaha di bidang penataan ruang melalui kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota yang sinergis;
8. Mendorong perwujudan Penataan Ruang sistem integrator pembangunan wilayah dan sektor pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

5.2. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply*, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang;
2. Konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang;
3. Pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan serta rasionalisasi permintaan dan penggunaan air melalui *demand management*;
4. Pengembangan dan penerapan sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah;
5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum

- mempunyai kinerja optimal, rehabilitasi pada jaringan irigasi yang mengalami kerusakan untuk mengembalikan kinerja jaringan irigasi sesuai rencana, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan;
6. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis;
 7. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dan air permukaan;
 8. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah;
 9. Pengamanan pantai dari abrasi terutama dilakukan pada pulau-pulau kecil dan pusat kegiatan ekonomi serta pengamanan fasilitas umum;
 10. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis;
 11. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga dilakukan dengan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan;
 12. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;

5.3 Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan

1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan;
2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional dan tata ruang daerah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya

dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi antar wilayah yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi;

3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan;
4. Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan di Provinsi Bali bersama-sama dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali;
5. Melanjutkan dan merampungkan reformasi jalan melalui UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan serta peraturan pelaksanaannya;
6. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan;
7. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

5.4 Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

1. Air Minum

- 1) Meningkatkan kinerja pengelola air minum (PDAM) dengan melanjutkan kebijakan sebelumnya, yaitu restrukturisasi utang pokok dan peningkatan manajemen melalui penetapan tarif yang wajar serta penurunan tingkat kebocoran/kehilangan air pada ambang batas normal (20%).
- 2) Mendorong pengelolaan PDAM agar lebih professional dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan.
- 3) Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang diarahkan untuk membantu pelayanan air minum perdesaan serta insentif bagi PDAM, disamping mendorong pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk berinvestasi di bidang pengembangan air minum.
- 4) Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.
- 5) Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan air minum.

2. Air Limbah

- 1) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah, baik yang dikelola pemerintah provinsi/kabupaten/kota maupun yang dikelola secara langsung oleh masyarakat.
- 2) Meningkatkan pendanaan dengan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan serta melalui kemitraan swasta dengan pemerintah.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah.
- 4) Mengembangkan kelembagaan dalam penanganan air limbah.

3. Bangunan Gedung dan Lingkungan

- 1) Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung.
- 2) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung.
- 3) Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional maupun internasional.

5.5 Kebijakan Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Melakukan pembinaan infrastruktur melalui Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang efisien, efektif dan produktif.
2. Mengembangkan mekanisme fasilitasi, pelayanan teknis dan administratif yang efektif, efisien dan terpadu dengan bekerjasama dan koordinasi antar Bidang dan UPTD di lingkungan Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, Perangkat Daerah di Provinsi Bali maupun kabupaten/kota serta lembaga lainnya yang terkait dengan pengembangan jasa konstruksi.
3. Melakukan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Daerah.
4. Melakukan pembinaan usaha konstruksi daerah yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
5. Meningkatkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi.

6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang professional melalui penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Ahli (SKA) dan Tenaga Terampil (SKT).
7. Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi, penggunaan bahan dan peralatan konstruksi dalam sistem penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kehandalan konstruksi.
8. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan konstruksi yang bebas KKN.
9. Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor, termasuk dukungan permodalan dan penjaminan.

5.6 Kebijakan Peningkatan Pengawasan

1. Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui pengawasan dengan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta penerapan *Good Governance*.
2. Melakukan koordinasi di bidang pengawasan dengan BPK, BPKP dan Inspektorat.
3. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
4. Menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
5. Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan.

5.7 Kebijakan Peningkatan Dukungan Kesekretariatan

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan NSPM. Perlunya pengembangan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dimaksudkan untuk mensinkronisasikan program antar wilayah dan antar sektor serta penyelenggara bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang pada akhirnya untuk mencapai program-program prioritas pembangunan daerah yang khusus terkait dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang seperti pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui percepatan pembangunan infrastruktur.

2. Mengembangkan manajemen sumber daya dalam mendukung peningkatan daya saing:
 - 1) Restrukturisasi pengembangan manajemen sumber daya meliputi pengembangan manajemen keuangan dan aset untuk mewujudkan penggunaan secara efisien yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin.
 - 2) Peningkatan sumber daya manusia meliputi pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
 - 3) Peningkatan manajemen kelembagaan diharapkan dapat memenuhi tupoksi organisasi yang tidak tumpang tindih serta dapat mengakomodasikan jabatan fungsional secara efektif.
3. Revitalisasi Pelayanan administrasi publik dalam mengurangi dampak negatif globalisasi melalui tata laksana administrasi yang baik;
4. Revitalisasi pelayanan administrasi publik perlu dikembangkan dan ditingkatkan terutama dalam hal mengurangi dampak negatif globalisasi melalui penataan sistem administrasi yang baik.

Secara rinci rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni	Pembiayaan perumahan yang berkelanjutan harus didukung oleh pasar primer dan sekunder yang sehat. Namun, saat ini kinerja pasar primer masih belum efisien karena masih ada komponen biaya tinggi dalam pembangunan perumahan khususnya dalam perijinan	Perlu adanya pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun/memperbaiki rumah serta adanya usaha untuk penyediaan dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah
		a. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni serta didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang	Review terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Bali adalah diantaranya untuk merumuskan Rencana

		memadai. b. Perlu penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Bali dalam subtansi baru yang lebih implementatif sekaligus mempercepat pelembagaan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan pelaku pembangunan lainnya dalam penyusunan RP3KP secara terkoordinasi, terpadu, lintas sektoral, dan lintas wilayah di Provinsi Bali
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya akses layanan air minum aman di Provinsi Bali	Meningkatkan kinerja pengelola air minum (PDAM) serta peningkatan fasilitas prasarana dan sarana melalui pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus dan peningkatan pelayanan air minum.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengelolaan PDAM agar lebih professional dan menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan. - Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang diarahkan untuk membantu pelayanan air minum perdesaan serta insentif bagi PDAM, disamping mendorong pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk berinvestasi di bidang pengembangan air minum. - Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum. - Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan air minum.
	Meningkatnya akses layanan air limbah layak di Provinsi Bali	Meningkatkan kinerja pengelola air Limbah serta peningkatan fasilitas prasarana dan sarana melalui pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus dan	- Meningkatkan pendanaan dengan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan serta melalui kemitraan swasta dengan

		<p>peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah, baik yang dikelola pemerintah provinsi/kabupaten/kota maupun yang dikelola secara langsung oleh masyarakat</p>	<p>pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah; - Mengembangkan kelembagaan dalam penanganan air limbah.
<p>Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Provinsi</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan eksisting serta mengembangkan jalan-jalan akses untuk mengurai arus lalu lintas pada ruas-ruas jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendanaan dengan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan serta melalui kemitraan swasta dengan pemerintah; - Mempedomani peraturan yang berkaitan dengan jalan sebagai acuan untuk perbaikan kualitas infrastruktur jalan; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan jalan.
<p>Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum</p>	<p>Meningkatnya kualitas penataan ruang</p>	<p>a. Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan system informasi spasial dan <i>big data</i>, serta penguatan dan kelembagaan penataan ruang.</p> <p>b. Restrukturisasi perencanaan program/kegiatan tata ruang yang mengarah pada pencapaian <i>outcome</i>/manfaat penyelenggaraan penataan ruang provinsi</p> <p>c. Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali</p>

		pembangunan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang.	
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air	Operasi dan Pemeliharaan (O&P) diarahkan untuk menjaga prasarana dan sarana pengairan agar dapat tetap berfungsi dengan baik dan air irigasi dimaksud dapat mengalir dengan lancar untuk memenuhi kebutuhan pertanian dalam arti luas. Pelaksanaan kegiatan O&P irigasi seluas ± 55.758 ha ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan seluas 9.271 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota O&P-nya ditangani oleh Pemerintah Provinsi.	<p>Untuk menjaga kondisi sumber air dilakukan konservasi dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan sumber air yang ada sehingga berfungsi secara optimal. Terkait dengan pengembangan dan konservasi tersebut telah dibangun beberapa waduk tersebar di Kabupaten Buleleng, Tabanan, Jembrana dan Kota Denpasar. Disamping waduk dibangun pula embung yang lokasinya tersebar di Kabupaten Buleleng dan Karangasem</p> <p>Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air</p> <p>Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan SDA Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah, dan pada tingkat provinsi dilakukan oleh wadah koordinasi dengan nama Dewan SDA Provinsi Bali.</p>
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan	Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam	Peningkatan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan

	lingkungannya	pengendalian pembangunan bangunan gedung	dan keselamatan gedung Peningkatan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional maupun internasional
	Meningkatnya daya saing pelaku Jasa Konstruksi	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	Melakukan pembinaan infrastruktur melalui Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang efisien, efektif dan produktif; Mengembangkan mekanisme fasilitasi, pelayanan teknis dan administratif yang efektif, efisien dan terpadu; Melakukan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Daerah; Melakukan pembinaan usaha konstruksi daerah yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional; Meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang professional melalui penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Ahli (SKA); Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan konstruksi yang bebas KKN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pencapaian suatu tujuan dan sasaran tidak terlepas dari Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan. Untuk itu amatlah penting artinya suatu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pendukung tercapainya suatu tujuan dan sasaran dari perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut penentuan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan harus dilakukan secara cermat dan tepat sehingga indikator capaian dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat mendukung capaian tujuan dan sasaran dari perangkat daerah.

Untuk mencapai hasil yang konsisten sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang dapat menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran agar pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an dapat memberikan peran terhadap kelestarian, eksistensi pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada periode Renstra ini yaitu 3 (tiga) tahun kedepan, sebelum terpilihnya kepala daerah di Provinsi Bali seperti dibawah ini;

6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana rencana untuk Renstra dimasa transisi yaitu target 3 (tiga) tahun kedepan yaitu tahun 2024 - 2026 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali akan melaksanakan 17 Program, 31 Kegiatan dan 89 Sub Kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, dibawah ini:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	1	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	1	1	03			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum		1	03	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	85	33,756,793,243.00	85	35,263,694,859.00	85	37,026,879,601.00	85	106,047,367,703.00		
		1	03	01	1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu		15 dokumen	827,466,382.00	15 dokumen	1,227,077,678.00	15 dokumen	1,349,785,446.00	15 dokumen	3,404,329,506.00	
		1	03	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	453,212,560.00	8 Dokumen	680,220,215.00	8 Dokumen	748,242,237.00	8 Dokumen	1,881,675,012.00	Prov.Bali
		1	03	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	374,253,822.00	7 Dokumen	546,857,463.00	7 Dokumen	601,543,209.00	7 Dokumen	1,522,654,494.00	Prov.Bali
		1	03	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%	20,493,549,835.00	100%	21,684,341,867.00	100%	23,128,605,612.00	100%	65,306,497,314.00	
		1	03	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 orang/bulan	20,493,549,835.00	140 orang/bulan	21,684,341,867.00	140 orang/bulan	23,128,605,612.00	140 orang/bulan	65,306,497,314.00	Prov.Bali
		1	03	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	758,821,230.00	100%	758,821,230.00	100%	758,821,230.00	100%	2,276,463,690.00	
		1	03	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24,205,600.00	1 Paket	24,205,600.00	1 Paket	24,205,600.00	1 Paket	72,616,800.00	Prov.Bali
		1	03	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	52,305,630.00	3 Paket	52,305,630.00	3 Paket	52,305,630.00	3 Paket	156,916,890.00	Prov.Bali
		1	03	01	1	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	57,500,000.00	1 Paket	57,500,000.00	1 Paket	57,500,000.00	1 Paket	172,500,000.00	Prov.Bali
		1	03	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85,000,000.00	1 Paket	85,000,000.00	1 Paket	85,000,000.00	1 Paket	255,000,000.00	Prov.Bali
		1	03	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	32,520,000.00	4 Dokumen	32,520,000.00	4 Dokumen	32,520,000.00	4 Dokumen	97,560,000.00	Prov.Bali
		1	03	01	1	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	42,000,000.00	12 Laporan	42,000,000.00	12 Laporan	42,000,000.00	12 Laporan	126,000,000.00	Prov.Bali
	1	03	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	465,290,000.00	10 Laporan	465,290,000.00	10 Laporan	465,290,000.00	10 Laporan	1,395,870,000.00	Prov.Bali	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		100%	190,889,000.00	100%	155,100,000.00	100%	155,100,000.00	100%	501,089,000.00	
		1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 unit	190,889,000.00	6 unit	155,100,000.00	6 unit	155,100,000.00	6 unit	501,089,000.00	Prov.Bali
		1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		100%	1,093,226,448.00	100%	1,093,226,448.00	100%	1,093,226,448.00	100%	3,279,679,344.00	
		1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3,000,000.00	1 Laporan	3,000,000.00	1 Laporan	3,000,000.00	1 Laporan	9,000,000.00	Prov.Bali
		1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	572,000,000.00	12 Laporan	572,000,000.00	12 Laporan	572,000,000.00	12 Laporan	1,716,000,000.00	Prov.Bali
		1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11 Laporan	200,000,000.00	11 Laporan	200,000,000.00	11 Laporan	200,000,000.00	11 Laporan	600,000,000.00	Prov.Bali
		1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	318,226,448.00	12 Laporan	318,226,448.00	12 Laporan	318,226,448.00	12 Laporan	954,679,344.00	Prov.Bali
		1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		100%	2,885,343,034.00	100%	2,885,339,456.00	100%	2,885,339,456.00	100%	8,656,021,946.00	
		1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 Unit	874,576,064.00	7 Unit	874,576,064.00	7 Unit	874,576,064.00	7 Unit	2,623,728,192.00	Prov.Bali
		1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		39 Unit	1,710,974,940.00	39 Unit	1,710,974,940.00	39 Unit	1,710,974,940.00	39 Unit	5,132,924,820.00	Prov.Bali
		1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		119 Unit	299,792,030.00	119 Unit	299,788,452.00	119 Unit	299,788,452.00	119 Unit	899,368,934.00	Prov.Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1. 03. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan										
		1. 03. 01. 1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani		100%	134,200,000.00	100%	134,200,000.00	100%	134,200,000.00	100%	402,600,000.00	
		1. 03. 01. 1. 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	1,100,000.00	12 Laporan	1,100,000.00	12 Laporan	1,100,000.00	12 Laporan	3,300,000.00	Prov.Bali
		1. 03. 01. 1. 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	53,100,000.00	12 Laporan	53,100,000.00	12 Laporan	53,100,000.00	12 Laporan	159,300,000.00	Prov.Bali
		1. 03. 01. 1. 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	80,000,000.00	12 Laporan	80,000,000.00	12 Laporan	80,000,000.00	12 Laporan	240,000,000.00	Prov.Bali
		1. 03. 01. 1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran		100%	2,177,403,486.00	100%	2,177,403,486.00	100%	2,177,403,486.00	100%	6,532,210,458.00	
		1. 03. 01. 1. 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 orang/bulan	2,177,403,486.00	14 orang/bulan	2,177,403,486.00	14 orang/bulan	2,177,403,486.00	14 orang/bulan	6,532,210,458.00	Prov.Bali
		1. 03. 01. 1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran		100%	99,740,700.00	100%	99,740,700.00	100%	99,740,700.00	100%	299,222,100.00	
		1. 03. 01. 1. 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	5,125,900.00	3 Paket	5,125,900.00	3 Paket	5,125,900.00	3 Paket	15,377,700.00	Prov.Bali
		1. 03. 01. 1. 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		3 Dokumen	5,000,000.00	3 Dokumen	5,000,000.00	3 Dokumen	5,000,000.00	3 Dokumen	15,000,000.00	Prov.Bali
		1. 03. 01. 1. 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	32,500,000.00	2 Paket	32,500,000.00	2 Paket	32,500,000.00	2 Paket	97,500,000.00	Prov.Bali
		1. 03. 01. 1. 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	11,791,200.00	2 Paket	11,791,200.00	2 Paket	11,791,200.00	2 Paket	35,373,600.00	Prov.Bali
		1. 03. 01. 1. 06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		2 Laporan	13,500,000.00	2 Laporan	13,500,000.00	2 Laporan	13,500,000.00	2 Laporan	40,500,000.00	Prov.Bali
		1. 03. 01. 1. 06 08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10 Laporan	11,970,000.00	10 Laporan	11,970,000.00	10 Laporan	11,970,000.00	10 Laporan	35,910,000.00	Prov.Bali
		1. 03. 01. 1. 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	19,853,600.00	3 Paket	19,853,600.00	3 Paket	19,853,600.00	3 Paket	59,560,800.00	Prov.Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		100%	172,318,400.00	100%	-	100%	-	100%	172,318,400.00	
		1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan		5 Paket	157,318,400.00					0	157,318,400.00	Prov.Bali
		1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	15,000,000.00					0	15,000,000.00	Prov.Bali
		1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani		100%	584,943,840.00	100%	598,873,840.00	100%	678,873,840.00	100%	1,862,691,520.00	
		1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	332,159,792.00	3 Unit	332,159,792.00	3 Unit	332,159,792.00	3 Unit	996,479,376.00	Prov.Bali
		1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	234,764,048.00	6 Unit	234,764,048.00	6 Unit	314,764,048.00	6 Unit	784,292,144.00	Prov.Bali
		1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		26 Unit	18,020,000.00	26 Unit	31,950,000.00	26 Unit	31,950,000.00	26 Unit	81,920,000.00	Prov.Bali
		1.03.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Minum										
		1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100%	2,125,305,563.00	100%	2,125,305,563.00	100%	2,125,305,563.00	100%	6,375,916,689.00	
		1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 orang/bulan	2,125,305,563.00	12 orang/bulan	2,125,305,563.00	12 orang/bulan	2,125,305,563.00	12 orang/bulan	6,375,916,689.00	Prov.Bali
		1.03.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah										
		1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100%	2,213,585,325.00	100%	2,324,264,591.00	100%	2,440,477,820.00	100%	6,978,327,736.00	
		1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 orang/bulan	2,213,585,325.00	12 orang/bulan	2,324,264,591.00	12 orang/bulan	2,440,477,820.00	12 orang/bulan	6,978,327,736.00	Prov.Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air		1.03.02.1.02.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	76.84%	81.18%	18,142,074,501.00	82.04%	20,701,285,197.00	83.13%	20,025,956,995.00	83.13%	58,869,316,693.00		
		1.03.02.1.02.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya		14 D.I	18,142,074,501.00	14 D.I	20,701,285,197.00	14 D.I	20,025,956,995.00	14 D.I	58,869,316,693.00		
		1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		7 Dokumen	2,558,131,936.00	5 Dokumen	2,708,131,936.00	6 Dokumen	3,358,131,936.00	6 Dokumen	8,624,395,808.00	Prov.Bali	
		1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		5.5 Km	10,308,400,688.00	6.2 Km	12,217,611,384.00	5 Km	11,308,400,688.00	5 Km	33,834,412,760.00	Prov.Bali	
		1.03.02.1.02.51	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		172.972 km	5,275,541,877.00	172.972 km	5,775,541,877.00	172.972 km	5,359,424,371.00	172.972 km	16,410,508,125.00	Prov.Bali	
		1.03.02.1.02.51		Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik		48.33%	48.63%	52,869,968,326.00	48.74%	60,412,726,016.00	48.87%	44,734,252,392.00	48.87%	158,016,946,734.00	
		1.03.02.1.02.51	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani		5 unit	52,869,968,326.00	6 unit	60,412,726,016.00	5 unit	44,734,252,392.00	5 unit	158,016,946,734.00	Prov.Bali	
		1.03.02.1.02.51	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		3 dokumen	769,169,250.00	2 dokumen	550,000,000.00	1 dokumen	461,090,953.00	1 dokumen	1,780,260,203	Prov.Bali	
		1.03.02.1.02.51	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun		14 Dokumen	3,996,500,000.00	19 Dokumen	4,356,000,000.00	15 Dokumen	4,006,000,000.00	15 Dokumen	12,358,500,000	Prov.Bali	
		1.03.02.1.02.51	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		1 unit	12,869,169,249.00	1 unit	13,050,000,000.00	1 unit	11,061,090,951.00	1 unit	36,980,260,200	Prov.Bali	
		1.03.02.1.02.51	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun		0.25 Km	18,404,224,419.00	0.159 Km	10,050,000,000.00	0.138 Km	9,061,090,951.00	0.138 Km	37,515,315,370	Prov.Bali	
		1.03.02.1.02.51	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		5 unit	4,068,731,000.00	5 unit	5,104,000,000.00	5 unit	3,304,000,000.00	5 unit	12,476,731,000	Prov.Bali	
		1.03.02.1.02.51	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		0.37 Km	10,803,724,708.00	0.87 Km	24,105,542,316.00	0.470 Km	14,143,795,837.00	0.470 Km	49,053,062,861	Prov.Bali	
1.03.02.1.02.51	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi									0				
1.03.02.1.02.51	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara		0.196 km	1,958,449,700.00	0.215 km	3,197,183,700.00	0.24 km	2,697,183,700.00	0.24 km	7,852,817,100	Prov.Bali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akses layanan air minum aman	1.03.03.1.01	03.03.1.01	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	91.35%	95.00%	44,230,811,452.00	95.50%	40,725,000,000.00	96.00%	43,650,000,000.00	96.00%	128,605,811,452.00			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas layanan SPAM		5 SPAM	15,430,811,452.00	5 SPAM	10,250,000,000.00	5 SPAM	11,500,000,000.00	5 SPAM	37,180,811,452.00			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM		2 Dokumen	1,888,794,952.00	3 Dokumen	1,679,199,232.00	3 Dokumen	1,679,199,232.00	3 Dokumen	5,247,193,416.00	Prov.Bali		
			Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Optimalis asi SPAM Regional		2 Dokumen	665,394,500.00	3 Dokumen	610,000,000.00	3 Dokumen	610,000,000.00	3 Dokumen	1,885,394,500.00	Prov.Bali		
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional		280 SR	2,529,381,000.00	285 SR	2,675,000,000.00	290 SR	2,815,000,000.00	290 SR	8,019,381,000.00	Prov.Bali		
			Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional		10 Liter/Detik	10,347,241,000.00	15 Liter/Detik	5,285,800,768.00	20 Liter/Detik	6,395,800,768.00	20 Liter/Detik	22,028,842,536.00	Prov.Bali		
Meningkatnya akses layanan air limbah layak di Provinsi Bali	1.03.05.1.01	03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh Pelanggan	40.00%	40.00%	28,800,000,000.00	42.00%	30,475,000,000.00	44.00%	32,150,000,000.00	44.00%	91,425,000,000.00			
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara		5 Unit	28,800,000,000.00	5 Unit	30,475,000,000.00	5 Unit	32,150,000,000.00	5 Unit	91,425,000,000.00	Prov.Bali		
Meningkatnya akses layanan air limbah layak di Provinsi Bali	1.03.05.1.01	03.05.1.01	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	89.50%	90.90%	2,030,183,800.00	92.00%	957,090,552.00	93.00%	887,445,080.00	93.00%	3,874,719,432.00			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani		4200 SR	2,030,183,800.00	4350 SR	957,090,552.00	4500 SR	887,445,080.00	4500 SR	3,874,719,432.00			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun		2 Dokumen	263,880,700.00	2 Dokumen	105,000,000.00	1 Dokumen	105,000,000.00	1 Dokumen	473,880,700.00	Prov.Bali		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1. 03. 05. 1. 01. 03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat		150 (Sr) Rumah Tangga	1,527,619,000.00	110 (Sr) Rumah Tangga	642,090,552.00	110 (Sr) Rumah Tangga	572,445,080.00	110 (Sr) Rumah Tangga	2,742,154,632.00	Prov.Bali
		1. 03. 05. 1. 01. 05	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat		1 Dokumen	238,684,100.00	1 Dokumen	210,000,000.00	1 Dokumen	210,000,000.00	1 Dokumen	658,684,100.00	Prov.Bali
		1 03 05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah.	100%	100%	12,265,804,266.00	100%	12,929,094,479.00	100%	13,625,549,203.00	100%	38,820,447,948.00	
		1. 03. 05. 1. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik UPTD.PAL		1 SPALD	12,265,804,266.00	1 SPALD	12,929,094,479.00	1 SPALD	13,625,549,203.00	1 SPALD	38,820,447,948.00	
		1. 03. 05. 1. 01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara		1 Unit	12,265,804,266.00	1 Unit	12,929,094,479.00	1 Unit	13,625,549,203.00	1 Unit	38,820,447,948.00	Prov.Bali
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan	1 03 09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	68.00%	75.00%	197,562,424,321.00	76.00%	280,043,511,683.00	77.00%	283,093,946,800.00	77.00%	760,699,882,804.00	
		1. 03. 09. 1. 01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik		19 Kawasan	197,562,424,321.00	20 Kawasan	280,043,511,683.00	21 Kawasan	283,093,946,800.00	21 Kawasan	760,699,882,804.00	
		1. 03. 09. 1. 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		16 Dokumen	3,427,605,600.00	20 Dokumen	4,500,000,000.00	21 Dokumen	5,000,000,000.00	21 Dokumen	12,927,605,600.00	Prov.Bali
		1. 03. 09. 1. 01 02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		20 Kawasan	5,750,000,000.00	20 Kawasan	8,000,000,000.00	21 Kawasan	9,000,000,000.00	21 Kawasan	22,750,000,000.00	Prov.Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Lokasi					
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
		1.	03.	09.	1.	01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		20 Kawasan	188,384,818,721.00	20 Kawasan	267,543,511,683.00	21 Kawasan	269,093,946,800.00	21 Kawasan	725,022,277,204.00	Prov.Bali
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.	03.	10.	1.	01		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	79.95%	78.67%	422,917,985,846.00	82.65%	303,322,759,734.00	85.27%	276,413,724,008.00	85.27%	1,002,654,469,588.00	
		1.	03.	10.	1.	01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	594,30 Km	633,57 Km	422,917,985,846.00	665,62 Km	303,322,759,734.00	691.15 Km	276,413,724,008.00	691.15 Km	1,002,654,469,588.00	
		1.	03.	10.	1.	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian		8 Dokumen	5,488,104,000.00	6 Dokumen	6,540,500,000.00	6 Dokumen	3,502,000,000.00	6 Dokumen	15,530,604,000.00	Prov.Bali
		1.	03.	10.	1.	01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		87000 M2	125,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87000 M2	125,800,000,000.00	Prov.Bali
		1.	03.	10.	1.	01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan		1 Dokumen	400,000,000.00	1 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen	1,400,000,000.00	Prov.Bali
		1.	03.	10.	1.	01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan		4 Dokumen	1,857,191,000.00	4 Dokumen	1,802,500,000.00	4 Dokumen	1,802,500,000.00	4 Dokumen	5,462,191,000.00	Prov.Bali
		1.	03.	10.	1.	01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		0,26 Km	18,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,26 Km	18,000,000,000.00	Prov.Bali
		1.	03.	10.	1.	01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar		10,35 Km	54,514,389,808.00	44 Km	212,727,285,149.00	32,48 Km	174,628,600,442.00	32,48 Km	441,870,275,399.00	Prov.Bali
		1.	03.	10.	1.	01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		8,56 Km	42,003,556,461.00	0.00	0.00	8 Km	34,217,659,200.00	8 Km	76,221,215,661.00	Prov.Bali
		1.	03.	10.	1.	01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		7,49 Km	36,227,889,000.00	1 Km	2,500,000,000.00	1 Km	2,500,000,000.00	1 Km	41,227,889,000.00	Prov.Bali
		1.	03.	10.	1.	01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		19,61 Km	92,205,376,833.00	8 Km	34,217,659,200.00	4,06 KM	16,123,134,461.00	4,06 KM	142,546,170,494.00	Prov.Bali
		1.	03.	10.	1.	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		805,35 Km	26,834,712,744.00	805,35 Km	31,598,456,000.00	783,03 Km	31,598,456,000.00	783,03 Km	90,031,624,744.00	Prov.Bali
		1.	03.	10.	1.	01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun		15,00 M	4,497,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,00 M	4,497,668,000.00	Prov.Bali
		1.	03.	10.	1.	01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana		0,35 Km	6,048,800,000.00	0,27 Km	8,109,977,845.00	0,18 Km	5,180,000,000.00	0,18 Km	19,338,777,845.00	Prov.Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Lokasi					
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
		1.	03.	10.	1.	01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		1 Dokumen	200,000,000.00	12 Dokumen	200,000,000.00	12 Dokumen	200,000,000.00	12 Dokumen	600,000,000.00	Prov.Bali
		1.	03.	10.	1.	01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		13 Dokumen	8,840,298,000.00	6 Dokumen	5,126,381,540.00	7 Dokumen	6,161,373,905.00	7 Dokumen	20,128,053,445.00	Prov.Bali
	Meningkatnya daya saing pelaku Jasa Konstruksi	1	03	11				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	10.25%	22.77%	1,499,014,976.00	25.90%	1,474,014,976.00	29.03%	1,474,014,976.00	29.03%	4,447,044,928.00	
		1.	03.	11.	1.	03.		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi		4 Kegiatan	606,203,436.00	4 Kegiatan	593,719,436.00	4 Kegiatan	593,719,436.00	4 Kegiatan	1,793,642,308.00	
		1.	03.	11.	1.	03.	01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan PerundangUndangan		3 Dokumen	306,877,656.00	3 Dokumen	297,910,580.00	3 Dokumen	297,910,580.00	3 Dokumen	902,698,816.00	Prov.Bali
		1.	03.	11.	1.	03.	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi		1 Laporan	299,325,780.00	1 Laporan	295,808,856.00	1 Laporan	295,808,856.00	1 Laporan	890,943,492.00	Prov.Bali
		1.	03.	11.	1.	01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pembedayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota		9 Kegiatan	892,811,540.00	9 Kegiatan	880,295,540.00	9 Kegiatan	880,295,540.00	9 Kegiatan	2,653,402,620.00	
		1.	03.	11.	1.	01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan		280 Orang	892,811,540.00	270 Orang	880,295,540.00	270 Orang	880,295,540.00	270 Orang	2,653,402,620.00	Prov.Bali
		1	03	11				Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100%	100%	3,396,852,318.00	100%	2,919,170,718.00	100%	2,019,170,718.00	100%	8,335,193,754.00	
		1.	03.	11.	1.	02.		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Keluaran : Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan (UPTD.BPP)	100.00%	100.00%	3,396,852,318.00	100.00%	2,919,170,718.00	100.00%	2,019,170,718.00	100%	8,335,193,754.00	
		1.	03.	11.	1.	02.	01	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi		12 Laporan	3,396,852,318.00	12 Laporan	2,919,170,718.00	12 Laporan	2,019,170,718.00	12 Laporan	8,335,193,754.00	Prov.Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penataan ruang		1.03.12.1.01		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	93.00%	93.62%	2,017,356,120.00	94.34%	2,219,092,334.00	96.24%	2,441,001,568.00	96.24%	6,677,450,022.00		
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	1 Perda	82,459,600.00	1 Perda	90,706,163.00	1 Perda	284,226,141.00	1 Perda	457,391,904.00			
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		-		
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Laporan	82,459,600.00	1 Laporan	90,706,163	1 Laporan	284,226,141.00	1 Laporan	457,391,904.00	Prov.Bali		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	100%	731,335,564.00	100%	804,469,120.00	100%	607,629,933.00	100%	2,143,434,617.00			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		-		
				Sub Kegiatan: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	9 Dokumen	731,335,564.00	9 Dokumen	804,469,120.00	9 Dokumen	607,629,933.00	9 Dokumen	2,143,434,617.00	Prov.Bali		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	100%	551,464,980.00	100%	606,611,478.00	100%	755,834,523.00	100%	1,913,910,981.00			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	401,000,680.00	1 Dokumen	441,100,748	1 Dokumen	471,608,382.00	1 Dokumen	1,313,709,810.00	Prov.Bali		
				Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dan Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	150,464,300.00	1 Dokumen	165,510,730	1 Dokumen	284,226,141.00	1 Dokumen	600,201,171.00	Prov.Bali		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Tertib Tata Ruang	100%	652,095,976.00	100%	717,305,573.00	100%	793,310,971.00	100%	2,162,712,520.00			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	414,740,984.00	1 Dokumen	456,215,082.00	1 Dokumen	434,131,933.00	1 Dokumen	1,305,087,999.00	Prov.Bali		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Pegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Pegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	237,354,992.00	1 Dokumen	261,090,491.00	1 Dokumen	359,179,038.00	1 Dokumen	857,624,521.00	Prov.Bali		
TOTAL PAGU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							790,689,269,169.00		760,967,440,548.00		725,391,941,341.00		2,277,048,651,058.00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	1	1 04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	Terperuhnya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni	1 04 02		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	100%	100%	1,007,403,152.00	100%	1,007,403,152.00	100%	1,007,403,152.00	100%	3,022,209,456.00	
		1. 04. 02. 1. 01.		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan		1 Paket	384,794,376.00	1 Paket	384,794,376.00	1 Paket	384,794,376.00	1 Paket	1,154,383,128.00	
		1. 04. 02. 1. 01. 01		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi		1 Dokumen	20,588,700.00	1 Dokumen	20,588,700.00	1 Dokumen	20,588,700.00	1 Dokumen	61,766,100.00	Prov.Bali
		1. 04. 02. 1. 01. 06		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		1 Dokumen	364,205,676.00	1 Dokumen	364,205,676.00	1 Dokumen	364,205,676.00	1 Dokumen	1,092,617,028.00	Prov.Bali
		1. 04. 02. 1. 02.		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah kewenangan provinsi yang dibangun		100%	622,608,776.00	100%	622,608,776.00	100%	622,608,776.00	100%	1,867,826,328.00	
		1. 04. 02. 1. 02. 05		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun		1 Unit	622,608,776.00	1 Unit	622,608,776.00	1 Unit	622,608,776.00	1 Unit	1,867,826,328.00	Prov.Bali
		1. 04. 03		Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh		5.94%	1,474,314,200.00	4.89%	2,697,504,572.00	3.84%	3,920,881,572.00	3.84%	8,092,700,344.00	
		1. 04. 03. 1. 02.		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi		7.82%	1,474,314,200.00	6.77%	2,697,504,572.00	5.52%	3,920,881,572.00	5.52%	8,092,700,344.00	
		1. 04. 03. 1. 02. 01		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		1 Dokumen	110,152,700.00	1 Dokumen	107,170,100.00	1 Dokumen	107,170,100.00	1 Dokumen	324,492,900.00	Prov.Bali
		1. 04. 03. 1. 02. 07		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar		0,97 Ha	1,364,161,500.00	1,98 Ha	2,590,334,472.00	2 Ha	3,813,711,472.00	2 Ha	7,768,207,444.00	Prov.Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		1.04.05	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	70.00%	70.00%	2,359,819,948.00	71.00%	1,858,386,576.00	72.00%	1,478,386,576.00	72.00%	5,696,593,100.00		
		1.04.05.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman		2.50%	2,359,819,948.00	3.40%	1,858,386,576.00	7.10%	1,478,386,576.00	7.10%	5,696,593,100.00		
		1.04.05.1.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		1 Dokumen	226,621,100.00	1 Dokumen	326,621,100.00	1 Dokumen	226,621,100.00	1 Dokumen	779,863,300.00	Prov.Bali	
		1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman		1 Lokasi	2,115,871,948.00	1 Lokasi	1,514,571,176.00	1 Lokasi	1,234,571,176.00	1 Lokasi	4,865,014,300.00	Prov.Bali	
		1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengebang Permukiman		1 Laporan	17,326,900.00	1 Laporan	17,194,300.00	1 Laporan	17,194,300.00	1 Laporan	51,715,500.00	Prov.Bali	
			TOTAL PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					4,841,537,300.00		5,563,294,300.00		6,406,671,300.00		16,811,502,900.00	
		2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
Terwujudnya pembangunan Bali yang harmonis sesuai dengan penataan ruang dan daya dukung lingkungan	Meningkatnya pembangunan yang berbasis wilayah dan lingkungan	2.10.06	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi	0%	100%	37,896,400.00	100%	37,896,400.00	100%	37,896,400.00	100%	113,689,200.00		
		2.10.06.1	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi		100%	37,896,400.00	100%	37,896,400.00	100%	37,896,400.00	100%	113,689,200.00		
		2.10.06.1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.		1 Berita Acara	37,896,400.00	1 Berita Acara	37,896,400.00	1 Berita Acara	37,896,400.00	1 Berita Acara	113,689,200.00	Prov.Bali	
		2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase data informasi pertanahan yang handal	10.00	30%	280,423,300.00	50%	280,423,300.00	70%	280,423,300.00	70%	841,269,900.00		
		2.10.10.1	Perencanaan penggunaan tanah yang hampanya lintas daerah kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi		1 Dokumen	280,423,300.00	1 Dokumen	280,423,300.00	1 Dokumen	280,423,300.00	1 Dokumen	841,269,900.00		
		2.10.10.1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi		1 Laporan	280,423,300.00	1 Laporan	280,423,300.00	1 Laporan	280,423,300.00	1 Laporan	841,269,900.00	Prov.Bali	
			TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					318,319,700.00		318,319,700.00		318,319,700.00		954,959,100.00	
			TOTAL PAGU RENSTRA PUPRKIM 2024-2026					795,849,126,169.00		766,849,054,548.00		732,116,932,341.00		2,294,815,113,058.00	

Dari tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali diatas dapat dijelaskan bahwa penganggaran dalam 3 (tiga) tahun kedepan yang merupakan masa transisi kepemimpinan Gubernur Provinsi Bali, dimana target Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat dilihat bahwa dominan penganggaran ada pada Program Penyelenggaraan Jalan, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kondisi mantap jalan provinsi, dimana saat ini baru mencapai 79,01%, padahal pada tahun 2019 sudah mencapai 82,66%, untuk mengejar kondisi tersebut maka diperlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Jika dibandingkan dengan kondisi jalan mantap nasional, kondisi jalan mantap provinsi jauh tertinggal, dimana untuk saat ini kondisi mantap jalan nasional sudah mencapai 98% lebih. Untuk itu diharapkan alokasi anggaran untuk penanganan jalan semakin ditingkatkan terlebih saat ini curah hujan atau cuaca yang sangat ekstrem yang dapat mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Pengukuran Kinerja

Dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman, diperlukan pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;

Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan;

Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

Dampak (*Impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya baik bersifat positif maupun negatif yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sasaran harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya: (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. Berikut diberikan beberapa contoh indikator *outputs* dan indikator *outcomes* dari kegiatan, demikian juga beberapa contoh untuk indikator sasaran.

Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terdiri dari 3 (tiga) pengukuran kinerja yaitu: Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Secara rinci pengukuran kinerja dari 3 (tiga) urusan diatas berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD akan disajikan pada tabel 7.1 berikut ini;

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	76.84%	81.18%	82.04%	83.13%	83.13%
2	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	48.33%	48.63%	48.74%	48.87%	48.87%
3	Persentase cakupan layanan air minum layak	91,35%	93.05%	94.35%	95.51%	95.51%
4	Persentase cakupan layanan air limbah layak	89.50%	95.1%	96.00%	97.00%	97.00%
5	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	68.00%	75.00%	76.00%	77.00%	77.00%
6	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	79.01%	74.74%	78.22%	80.84%	80.84%
7	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	10.25%	14.79%	16.90%	19.01%	19.01%
8	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	93.00%	93.62%	94.34%	96.24%	96.24%

9	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah. (UPTD. PAL)	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi (UPTD BPP)	100%	100%	100%	100%	100%

2). Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 2	
11	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	8.00%	5.94%	4.89%	3.84%	3.84%

3). Urusan Pertanahan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 2	
13	Persentase data informasi pertanahan yang handal	10.00%	30,00%	50,00%	70,00%	70,00%

7.2 EVALUASI KINERJA

Berdasarkan hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang

dijumpai dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dan *output* baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analiais ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 merupakan acuan yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya yang bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ke-PU-an, dimana Renstra ini merupakan Renstra dimasa peralihan atau transisi sebelum adanya kepala daerah definitif. Setelah kepala daerah definitif dilantik maka akan disusun kembali Renstra yang mengacu kepada RPJMD serta visi misi kepala daerah yang baru dilantik.

Dalam pelaksanaannya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali melaksanakan 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta Urusan Pertanahan yang merupakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pencapaian sasaran dan target pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 ini merupakan tonggak untuk kemajuan pengembangan infrastruktur pasca pandemi covid-19, dengan harapan kondisi semakin membaik sehingga alokasi untuk penanganan infrastruktur sesuai dengan perencanaan.



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS



TAHUN 2024-2026

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI BALI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan anugerah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali ini sebagai tindak lanjut atas Instruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022 terkait berakhirnya jabatan Kepala Daerah Tahun 2023 sehingga perlu disusun RPD dan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026. Maka dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, Renstra ini disusun untuk menentukan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa perencanaan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali guna mencapai visi dan misi melalui indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Demikian Renstra ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Bali, April 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Bali



I Dewa Geze Mahendra Putra, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660318 198903 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	Iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	8
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	45
3.2 Isu-Isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	49
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Renstra Perangkat Daerah	49
B. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	164
A. Indikator Kinerja Urusan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	164
B. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	167
BAB VIII PENUTUP	171

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali Menurut Jenis Kelamin	9
Tabel 2.2	Data Pegawai Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan	10
Tabel 2.3	Data Pegawai Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali Menurut Golongan Ruang	10
Tabel 2.4	Data Pegawai UPT. Pelayanan Sosial Menurut Jenis Kelamin	11
Tabel 2.5	Data Pegawai UPT. Pelayanan Sosial Menurut Jenjang Pendidikan	12
Tabel 2.6	Data Pegawai UPT. Pelayanan Sosial Menurut Ruang Golongan	12
Tabel 2.7	Data Pegawai UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin	13
Tabel 2.8	Data Pegawai UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Jenjang Pendidikan	13
Tabel 2.9	Data Pegawai UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Ruang Golongan	13
Tabel 2.10	Data Aset yang dikelola Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14
Tabel 2.11	Data Aset yang dikelola UPTD. Pelayanan Sosial	16
Tabel 2.12	Data Capaian IKU Tahun 2019-2023	20
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Bali	21
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Bali	25
Tabel 2.15	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	29
Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	36
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah.....	45

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali	51
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	57
Tabel 6.1	Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2024-2026	64
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Urusan Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	165
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	168

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan	
2.1	Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	8
Gambar	<i>Cascading</i> Kinerja Sasaran 1 Rencana Strategis Tahun	
4.1	2024-2026.....	54
Gambar	<i>Cascading</i> Kinerja Sasaran 2 dan 3 Rencana Strategis	
4.2	Tahun 2024-2026.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Nomor 847 tahun 2022 Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 sedangkan masa jabatan Gubernur Bali yang berakhir pada tahun 2023 maka diperlukan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang digubakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu dikeluarkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menginstruksikan Gubernur untuk melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan memerintahkan Kepala Perangkat daerah untuk melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis 2024-2026.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali ini berpedoman kepada dokumen Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif. Dalam penentuan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali 2024-2026 disesuaikan dengan RPD 2024-2026 dan norma, standar, prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditentukan olrh Pmerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah.

Renstra Perangkat Daerah inilah yang kemudian menjadi salah satu acuan bagi perangkat daerah untuk menyusun Renaca Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam Renstra ini disusun dengan memperhatikan:

- a. Penyelarasan progran prioritas nasional dalam RPJMN Tahun

2020-2024;

- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja sampai dengan tahun 2022;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/ sub kegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian *outcome*;
- d. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/ atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 28. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 nomor 56);
 29. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
 30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 75);
 31. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan sinkronisasi arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi 2024-2026 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyusunan Rencana Strategis 2024-2026 serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial P3A Provinsi Bali tahun 2024 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum Penyusunan Renstra
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penulisan Renstra
- BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - B. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - D. Kelompok Sasaran Layanan
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI
 - A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
 - B. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - B. Cascading Kinerja Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, berpengaruh terhadap struktur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Proses penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan juga Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 pada pasal 13 menyebutkan bahwa susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan;
- g. Bidang Perlindungan Anak;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- i. UPTD.

Adapun struktur Dinas Sosial P3A Provinsi Bali menurut Lampiran I Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Bali



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali sebanyak 72 orang, dengan rincian menurut jenis kelamin, Golongan ruang dan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Bali

a. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.1
Data Pegawai Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali Menurut Jenis
Kelamin

NO	PEGAWAI PADA BIDANG/ SEKRETARIAT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	WNT	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	13	10	23
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	5	4	9
4	Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	1	7	8
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	1	6	7
6	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	2	6	8
7	Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak	2	5	7
	Jumlah	25	38	63

b. Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 2.2

Data Pegawai Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan

NO	PEGAWAI PADA BIDANG/ SEKRETARIAT	PENDIDIKAN						JML
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	3	10	-	10	-	-	23
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	5	-	4	-	-	9
4	Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	2	6	-	-	-	-	8
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	-	7	-	-	-	-	7
6	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	3	4	-	1	-	-	8
7	Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak	3	4	-	-	-	-	7
	Jumlah	12	36	-	15	-	-	63

c. Menurut Golongan Ruang

Tabel 2.3

Data Pegawai Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali Menurut Golongan Ruang

NO	PEGAWAI PADA BIDANG/ SEKRETARIAT	GOLONGAN																JML	
		I				II				III				IV					
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	1	3	4	-	5	-	8	1	1	-	-	-	-	23
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	9
4	Bidang Pemberdaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-	-	8

	an dan Penanganan Fakir Miskin																
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	1	-	-	7
6	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	1	-	-	8
7	Bidang Pemenuhan dan Perlinungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	7
	Jumlah						1	3	8	3	7	2	3	0	3	4	63

2. UPT. Pelayanan Sosial

a. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.4

Data Pegawai UPT. Pelayanan Sosial Menurut Jenis Kelamin

NO	PEGAWAI PADA UPT. PELAYANAN SOSIAL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	WNT	
1	Kepala UPT	1	-	1
2	Kepala Seksi	1	1	2
3	Tata Usaha	-	2	2
4	PSBR Guna Mantha	-	1	1
5	PSAA Udyana Wiguna	7	7	14
6	PSTW Jara Mara Pati Singaraja	10	7	17
7	PSTW Wana Seraya DPS	5	-	5
	Jumlah	24	18	42

b. Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 2.5
Data Pegawai UPT. Pelayanan Sosial Menurut Jenjang Pendidikan

NO	PEGAWAI PADA BIDANG/ SEKRETARIAT	PENDIDIKAN						JML
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	UPT. Pelayanan Sosial	1	1	-	1	-	-	3
2	PSBR Guna Mantha	-	1	-	1	-	-	2
3	PSAA Udyana Wiguna	1	-	-	13	-	-	14
4	PSTW Jara Mara Pati Singaraja	-	2	-	12	2	1	17
5	PSTW Wana Seraya Denpasar	1	1	-	4	-	-	6
	Jumlah	3	5	-	31	2	1	42

c. Menurut Golongan Ruang

Tabel 2.6
Data Pegawai UPT. Pelayanan Sosial Menurut Ruang Golongan

NO	PEGAWAI PADA BIDANG/ SEKRETA RIAT	GOLONGAN																JML
		I				II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Kepala UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
3	PSBR Guna Mantha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
4	PSAA Udyana Wiguna	-	-	-	-	-	1	5	3	-	4	1	-	-	-	-	-	14
5	PSTW Jara Mara Pati Singaraja	-	-	1	-	2	1	4	1	1	5	1	1	-	-	-	-	17
6	PSTW Wana Seraya DPS	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	6
	Jumlah	-	-	1	-	2	3	9	4	1	12	3	5	-	1	-	-	42

3. UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.7
Data Pegawai UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Jenis Kelamin

NO	PEGAWAI PADA UPT. PELAYANAN SOSIAL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	WNT	
1	Kepala UPT	-	1	1
2	Kepala Seksi	-	2	2
3	Tata Usaha	2	9	11
	Jumlah	2	12	14

b. Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 2.8
Data Pegawai UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Jenjang Pendidikan

NO	PEGAWAI PADA BIDANG/ SEKRETARIAT	PENDIDIKAN						JML
		S2	S1	D 3	SMA	SMP	SD	
1	UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak	2	9	-	2	1	-	14
	Jumlah	2	9	-	2	1	-	14

c. Menurut Ruang Golongan

Tabel 2.9
Data Pegawai UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Ruang Golongan

NO	PEGAWAI PADA BIDANG/ SEKRETA RIAT	GOLONGAN																JML
		I				II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Kepala UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Kepala Seksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
3	Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	3	-	-	5	1	-	1	-	-	-	2
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	3	-	-	5	1	2	1	1	-	-	42

Adapun sumber daya berupa sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, baik Dinas maupun UPTD yaitu Data Aset yang dikelola Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

Tabel 2.10
Data Aset yang dikelola Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Renon)	5.000 m2
2	Makam Pahlawan	22.900 m2
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Hayam Wuruk)	1.200 m2
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan (Serma Mahendra-Denpasar)	850 m2
5	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	335 m2
6	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	2.195 m2
7	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	207 m2
8	Tanah Tegalan	910 m2
9	Sedan	2
10	Station Wagon	19
11	Mini Bus	2
12	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	3
13	Sepeda Motor	17
14	Lemari Besi	29
15	Filling Besi/Metal	28
16	Papan Nama Instansi	1
17	White Board	1
18	Overhead Projektor	5
19	Hand Metal Detector	2
20	Lemari Kayu	9
21	Rak Kayu	1

22	Meja Kayu/Rotan	21
23	Kursi Besi/Metal	4
24	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	75
25	Zice	4
26	Tempat Tidur Besi/ Metal	5
27	Meja Rapat	3
28	Meja Reseption	3
29	Kursi Rapat	22
30	Kursi Tamu	10
31	Kursi Tangan	12
32	Kursi Putar	11
33	Meja Biro	14
34	Sofa	2
35	Mesin Penghisap Debu	1
36	Mesin Potong Rumput	1
37	Lemari Es	1
38	AC Unit	23
39	AC Split	17
40	Televisi	5
41	Cassette Recorder	2
42	Amplifier	1
43	Loudspeaker	2
44	Sound System	6
45	Wireless	4
46	Tustel	8
47	Handycam	1
48	Alat Rumah Tangga Lain-lain	54
49	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	2
50	Komputer Personal PC	51
51	Laptop	21
52	Notebook	15
53	Printer	53
54	Meja Kerja pejabat Eselon II	1
55	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	35
56	Kursi Kerja pejabat Eselon II	1
57	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4

58	Buffet Kayu	3
59	Camera Attachement	1
60	Proyektor Attachement	4
61	Microphonr/ Wireless Mic	1
62	Camera Electronic	1
63	Telepone (PABX)	15
64	Pesawat Telepone	2
65	Faxcicemail	2
66	Unit Transceiver SSB Transpotrable	3
67	Alat Kesehatan Perawatan Lain-lain	4
68	Tripod	3
69	Alat Keamanan Lain-lain	2

2. UPTD. Pelayanan Sosial

Tabel 2.11
Data Aset yang dikelola UPTD. Pelayanan Sosial

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	UPTD Pelayana Sosial / bangunan	850 m2
2	Tanah Bangunan Kantor PSTW Jara Mara Pati Singaraja/ bangunan	2.394 m2
3	Tanah Bangunan Kantor PSTW Wana Seraya Denpasar/ bangunan	1.128 m2
4	Tanah Bangunan Kantor PSBR Guna Mantha Denpasar/ bangunan	2.299 m2
5	Tanah Bangunan Kantor PSAA Udyana Wiguna	3.075,74 m2
	UPTD Pelayana Sosial	42
1	Station Wagon	3
2	Sepeda Motor	2
3	Filling Besi/Metal	2
4	Peti Uang	1
5	Mesin absensi	1
6	Lemari Kayu	2
7	Meja Tulis	1
8	Kursi Rapat	15

9	Kursi Tamu	1
10	Kursi Putar	1
11	Meja Biro	1
12	Mesin Potong Rumput	1
13	Lemari Es	1
14	Televisi	1
15	Komputer Personal (P.C. Unit)	3
16	Laptop	2
17	Printer	4
Panti Sosial Tresna Werda Jara Mara Pati Singaraja		120
1	Station Wagon	1
2	Mobil Ambulance	1
3	Filling Besi/Metal	-
4	Mesin absensi	1
5	Lemari Kayu	26
6	Rak Kayu	6
7	Tempat Tidur Kayu	20
8	Meja Rapat	3
9	Meja Makan	18
10	Kursi Rapat	10
11	Kursi Putar	7
12	Lemari Pakaian	3
13	Lemari Es	2
14	Kompor Gas	1
15	Tabung Gas	2
16	Televisi	8
21	Printer	1
22	Alat kewanann lain-lain	1
Panti Sosial Tresna Werda Wana Seraya Denpasar		41
1	Lemari Kayu	9
2	Mesin absensi	1
3	Tempat Tidur Besi	1
4	Tempat Tidur Kayu	9
5	Meja Makan	2
6	Lemari Es	2

7	AC Split	8
8	Sound System	2
9	Alat rumah tangga lain-lain	5
10	Gamelan	1
11	Alat kewanitaan lain-lain	1
Panti Sosial Bina Remaja Guna Mantha Denpasar		102
1	Sepeda Motor	1
2	Mesin Kompresor	1
3	Mesin Ketik Manual standar	1
4	Filling Besi/Metal	6
5	Papan Pengumuman	1
6	Lemari Kayu	5
7	Rak Kayu	3
8	Meja Kayu/Rotan	10
9	Tempat Tidur Kayu	10
10	Meja Rapat	1
11	Meja Makan	1
12	Meja Podium	1
13	Kursi Putar	1
14	Meja Biro	1
15	Mesin Potong Rumput	2
16	Tabung Gas	5
17	Televisi	1
18	Sound System	38
19	Mesin Jahit	3
20	Alat rumah tangga lain-lain	3
21	Alat Lab. Ogam, Mesin, Listrik lain-lain	3
Panti Sosial (PSAA) Udyana Wiguna Singaraja		164
1	Sepeda Motor	1
2	Rak Kayu	6
3	Filling Besi/Metal	4
4	Peti Uang	1
5	Lemari Kaca	2
6	Papan Visuil	1
7	Mesin absensi	1

8	Lemari Kayu	35
9	Zice	1
10	Tempat Tidur Kayu	1
11	Tempat Tidur Besi	30
12	Meja Makan	4
13	Kursi Rapat	35
14	Lemari Es	1
15	AC Unit	1
16	Kompor Gas	2
17	Alat dapur lainnya	20
18	Tabung Gas	1
19	Televisi	5
20	Sound System	1
21	Wireless	1
22	Mimbar/ podium	1
23	Alat rumah tangga lain-lain	1
24	Komputer Personal (P.C. Unit)	2
25	Printer	2
26	Faxcicemail	1
27	Digital	1
28	Layar	1
29	Alat kemanann lain-lain	1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial yang sebaikbaiknya, serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis. Dinas Sosial Provinsi Bali telah melakukan penanganan PMKS sebagaimana telah ditargetkan dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2013-2018.

Tabel 2.12
Data Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Menurunnya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,65	0,70	1,91	2,35	2,43	0,59	0,57	0,48	0,79	-
2	Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,23	64,55	64,75	64,90	65,00	72,27	72,16	72,17	72,17	-

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Provinsi Bali
(Tabel T-C.23, Permendagri 86 Tahun 2017)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				0.25	0.27	0.29	0.31		5.26	0.06	0	0.40		20.04	0.78	1.00	0.29	
2	Persentase PMKS yang Tertangani				0.96	0.99	1.02	1.05		10.48	0.67	0.76	0.98		9.92	0.32	0.25	0.07	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan				0.63	0.65	0.67	0.7		10.29	0.43	0.43	0.51		15.33	0.34	0.36	0.27	
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial				60	60	60	60		100	100	60	60		0.67	0.67	0.00	0.00	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				20	20	20	20		N/A	N/A	N/A	N/A						
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				100	100	100	100		100	100	100	100		0.00	0.00	0.00	0.00	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap				100	100	100	100		100	100	100	100		0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Persentase penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial				60	60	60	60		17.81	52.63	4.8	21		0.70	0.12	0.92	0.65	

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Provinsi Bali
(Tabel T-C.24, Permendagri 86 Tahun 2017)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penanganan Fakir Miskin	70.000.000	1.384.500	-	-	-	66.250.000	1.384.500	-	-	-	0.05	0.00					
Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman	5.500.000.000	-	-	-	-	5.334.307.800	-	-	-	-	0.03						
Rehabilitasi sosial	3.455.457.160	1.717.331.900	10.175.609.850	5,251,085,435.00	4,726,120,168.00	3.047.131.476	1.515.868.720	9.370.614.977	4,001,854,747.00	-	0.12	0.12	0.08	0.24			

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pemberdayaan Sosial	300.634.000	175.308.000	210.999.670	42,150,165	42.141.300	298.447.000	174.067.280	201.794.200	41,022,200	-	0.01	0.01	0.04	0.03			
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.671.914.320	1.955.400	23.956.160	19,905,370	3.614.900	4.475.687.720	1.740.400	21.389.050	19,829,400	-	0.04	0.11	0.11	0.00			
Program Penanganan Bencana	-	-	380.949.755	255,939,600	255.937.800	-	-	378.507.900	255,768,500	-			0.01	0.00			
Program Pemenuhan Sandang Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	2.026.000	-	-	-	-	2.026.000	-	-	-		0.00					

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	-	127,164,000	127.163.700	-	-	-	125,502,452	-				0.01			

Realisasi capaian per indikator kinerja dan per program untuk urusan sosial seperti pada kedua tabel di atas menunjukkan trend yang menurun setiap tahunnya. Target capaian per indikator kinerja belum tercapai sesuai dengan target. Jika kita bandingkan dengan tabel realisasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut pun menurun. Hal ini terjadi karena pada masa anggaran 2020 dan seterusnya seluruh dunia mengalami Pandemi Covid berkepanjangan sehingga mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke daerah merubah struktur penganggarnya untuk penanganan pandemi tersebut padahal dukungan anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja tentunya sangat berpengaruh.

Begitu pula dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki target yang ditetapkan untuk tahun 2019-2023 dalam rangka mengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Bali yang disajikan dalam tabel dibawah.

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
(Tabel T-C.23, Permendagri 86 Tahun 2017)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				46.23	46.43	46.63	46.83		47.29	47.53	48.31	49.65		0.02	0.02	0.04	0.06	
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR				9.90	11.90	13.90	15.90		14.11	16.00	16.36	16.36		0.43	0.34	0.18	0.03	
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta				47.10	47.60	48.10	48.60		49.47	37.71	36.38	52		0.05	0.21	0.24	0.07	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Rasio KDRT				0.049	0.048	0.047	0.046		0.035	0.021	0.013	0.442		0.29	0.56	0.72	8.61	
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan				72.65	72.75	72.85	72.95		65.86	70.75	67.86	69.5		0.09	0.03	0.07	0.05	
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				100	100	100	100		100	100	100	100		0.00	0.00	0.00	0.00	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit				100	100	100	100		100	100	100	100		0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan				100	100	100	100		100	100	100	100		0.00	0.00	0.00	0.00	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu																		
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus				100	100	100	100		100	100	100	100		0.00	0.00	0.00	0.00	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Targ et IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	kekerasan terhadap perempuan dan anak																		
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum				100	100	100	100		100	100	100	100		0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan				100	100	100	100		100	100	100	100		0.00	0.00	0.00	0.00	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan				88.50	88.50	88.50	88.5		100	100	100	100		0.13	0.13	0.13	0.13	
13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD				1.00	1.00	1.00	1.00		0.97	1.00	0.97	1.0		0.03	0.00	0.03	0.00	
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP				0.98	0.99	1.00	1.00		0.87	1.03	0.89	0.99		0.11	0.04	0.11	0.01	
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA				0.95	0.96	0.97	0.97		0.73	0.98	0.72	0.99		0.23	0.02	0.26	0.02	
16	Rasio APM perempuan/laki-				0.94	0.95	0.96	0.97		1.00	0.96	1.05			0.06	0.01	0.09	1.00	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	laki di perguruan tinggi																		
17	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun				0.94	0.95	0.96	0.97		0.94	0.99	1.00			0.00	0.04	0.04	1.00	

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
(Tabel T-C.24. Permendagri 86 Tahun 2017)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kesetaraan Gender	-	47.322.800	-	-	-	-	47.322.800	-	-	-	-	0.00					
Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	-	210.827.300	-	-	-	-	210.827.300	-	-	-	-	0.00					
Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	-	753.503.300	-	-	-	-	751.473.300	-	-	-	-	0.00					

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	19.587.300	11,100,100	739.892.500	-	-	19.188.200	10,120,350	-	-	-	0.02	0.09			
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	-	656.950.000	653,101,000	653.097.700	-	-	594.000.000	648,562,900	-	-	-	0.10	0.01			
Program Perlindungan Perempuan	-	-	584.754.400	381,834,000	316.190.000	-	-	314.125.000	167,426,986	-	-	-	0.46	0.56			
Program Perlindungan Khusus Anak	-	-	85.272.000	76,806,000	63.750.000	-	-	80.159.950	71,860,100	-	-	-	0.06	0.06			

Kedua tabel tersebut untuk realisasi per indikator dan anggaran per program untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Bali realisasinya setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini juga terkait dengan terjadinya pandemic Covid 19. Dampak dari pandemic ini terjadi pada semua lini kehidupan termasuk dalam kehidupan keluarga. Rasio KDRT yang meningkat karena beban hidup yang meningkat serta pembatasan aktivitas besar-besaran menjadi salah satu pemicunya.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Untuk urusan sosial adapun kelompok sasaran layanannya adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang sekarang dikenal juga dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Selain itu pula pelayanan diberikan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 yang dimaksud dengan PMKS dan PSKS sebagai berikut:

a) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan

- kegiatan hidup sehari-hari.
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
 6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
 7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
 8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
 9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
 10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
 11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat

- setempat. serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
 13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan. pertokoan dan/atau pasar- pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali. sehingga memiliki nilai ekonomis.
 14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial. seperti gay. waria. dan lesbian.
 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat. sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
 16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial. perawatan kesehatan. dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika. psikotropika. dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
 18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis. mental. fisik. seksual. ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
 19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu. keluarga. kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan. baik sebagai akibat perlakuan salah. eksploitasi. diskriminasi. bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran

internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial. baik dalam bentuk tindak kekerasan. penelantaran. mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
 22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
 23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
 24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
 26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.
- b) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman

- praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
 3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
 6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
 7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
 8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
 9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

10. Penyuluh Sosial :

- a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup. tugas. tanggung jawab. wewenang. untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama. tokoh adat. tokoh wanita. tokoh pemuda) yang diberi tugas. tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.
12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha. industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Daerah. serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Dalam urusan sosial ini yang menjadi kelompok Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial kewenangan Provinsi untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

1. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
2. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
3. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
4. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
5. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

Sedangkan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentu saja kelompok sasaran dalam layanan ini adalah perempuan dan anak yang ada di Provinsi Bali terutama berkaitan dengan pengarusutamaan gender. pengarusutamaan hak anak. pemberdayaan perempuan. perlindungan perempuan dan anak. peningkatan kualitas keluarga. penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI BALI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dalam upaya pengembangan pelayanan baik pada urusan sosial maupun urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menghadapi permasalahan sebagaimana terlihat pada tabel T-B.35 berikut:

Tabel 3.1
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah (Tabel T-B.35)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
I. Urusan Sosial			
1	Masih banyaknya jumlah PMKS	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan terhadap PMKS belum optimal • Masih kurang akuratnya data PMKS • Meningkatnya kejadian bencana alam maupun bencana sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penampungan dan pembinaan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama untuk gelandangan pengemis dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) • Belum optimalnya upaya pemberdayaan organisasi sosial di masyarakat • Belum optimalnya upaya perlindungan dan jaminan sosial di masyarakat • Pandemi Covid 19 menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi

II. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat ketimpangan gender dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan belum berorientasi pada Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Keterlibatan perempuan di lembaga legislative, Eksekutif dan Yudikatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen, jabatan struktural dan jabatan jaksa. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan
	Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga	Tingginya kasus Kekerasan terhadap perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus KDRT terutama kekerasan fisik.

			<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi. menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan dan TPPO. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus Kekerasan terhadap anak. • Rendahnya jangkauan / Cakupan Perlindungan khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak. seperti pekerja anak. perkawinan anak. dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi. pelecehan seksual. dan penipuan. terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak	Belum Optimalnya Kontribusi Lembaga Terkait dalam pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya anak yang belum memiliki akte kelahiran. terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran. • Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD. • Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak. • Belum semua Puskesmas memiliki

			<p>pelayanan Ramah Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Rumah Sakit memiliki pelayanan Ramah Anak • Belum semua Sekolah termasuk kategori Sekolah Ramah Anak.
--	--	--	--

3.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka isu-isu strategis yang ditentukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Belum terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG);
3. Masih tingginya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); dan
4. Belum optimalnya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial disesuaikan dengan paradigma yang sedang terjadi dan berkembang di masyarakat. Hal ini juga berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Bali serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dengan visi tersebut Dinas Sosial akan menjadi penggerak dalam pembangunan kesejahteraan sosial dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan PMKS. Peran sebagai penggerak dijalankan dengan cara melakukan advokasi dan sinergi, sehingga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial mendapat dukungan dari satuan perangkat kerja daerah lain baik dari Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah kabupaten/kota.

Peranan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dengan melaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, bantuan dan jaminan sosial serta pemberdayaan dan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, serta menjalin kemitraan strategis dengan lembaga –lembaga pelayanan lainnya.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional baik sumber daya aparatur maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang terlatih sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada PMKS.

1. Tujuan

Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2. Sasaran

- a. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS.

- b. Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkualitas

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial. P3A Provinsi Bali
(Tabel T-C. 25. Permendagri 86 Tahun 2017)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAUN KE -		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Menurunnya penyandang PMKS	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS	13.88%	13.88%	14.24%
			Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	100%	100%
			Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhannya	27.14%	31.44%	32.79%
			Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	0.16%	0.18%	0.18%
			Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%
			Persentase Penanganan TMP sesuai standar	1.00	1.00	1.00
		Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	100%	100%	100%
			Rasio Perempuan korban kekerasan	12.10	11.89	11.44

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -		
				2024	2025	2026
		yang berkualitas	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	28%	35%	37%
			Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	75.95	76.20	76.50
			Rasio anak korban kekerasan	1.34	1.28	1.22
			Indeks Kualitas Keluarga	72.89	73.14	73.56

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali maka diperlukan *cascading* kinerja. *Cascading* ini akan memuat dengan jelas secara detail indikator kinerja berdasarkan sasaran dari Eselon III sampai dengan Tim Kerja yang disajikan dari Gambar 4.1 sampai dengan 4.2.

GAMBAR 4.1 Cascading Kinerja Sasaran 1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial			Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin			Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			Kepala UPTD Pelayanan Sosial		
Sasaran : 1. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial PMKS dalam Panti			Sasaran : 1. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial PPKS dalam Panti 2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Meningkatnya Kualitas PSKS 4. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Dana Sosial 5. Meningkatnya Pengelolaan TMP			Sasaran : 1. Meningkatnya Penanganan Korban Bencana 2. Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			Sasaran : Meningkatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial PPKS dalam Panti		
Indikator : 1. Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Indikator : 1. Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan 3. Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS 4. Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial 5. Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar			Indikator : 1. Persentase korban bencana yang tertangani 2. Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani			Indikator : Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kasi Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Kasi Pelayanan Sosial Anak dan Remaja
Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1. Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi 2. Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3. Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur	1. Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang	1. Jumlah PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan 2. Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 2. Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1. Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial 2. Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1. Jumlah korban bencana yang terfasilitasi	1. Jumlah warga rawan konflik sosial yang mendapat bantuan pencegahan konflik sosial	1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah layanan operasional perkantoran 2. Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah 3. Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran 4. Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1. Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1. Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
SEKRETARIS											
Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah											
Indikator : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (A)											
Kasubag Umum dan Kepegawaian			Analisis Perencana Ahli Muda			Analisis Keuangan Pusat dan Daerah					
1. Jumlah layanan operasional 2. Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah 3. Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran 4. Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah			1. Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu			1. Jumlah layanan administrasi keuangan					

GAMBAR 4.1 *Cascading* Kinerja Sasaran 2 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan			Kepala Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak			Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak		
<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender 2. Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG 2. Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah 			<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Keluarga 2. Meningkatnya Fasilitasi Pada Lembaga Dalam Pemenuhan Hak Anak <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Keluarga 2. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 			<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan 2. Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio perempuan korban kekerasan 2. Rasio anak korban kekerasan 		
Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Tim Kerja	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Seksi Penerimaan dan Klarifikasi	Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Lembaga Pemerintah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi PUG dan PPRG 2. Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang terfasilitasi 2. Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan advokasi, pendampingan dan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah layanan operasional perkantoran 2. Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah 3. Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran 4. Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar 2. Jumlah lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan 2. Jumlah korban kekerasan terhadap anak yang dilayani sesuai standar

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas. dilakukan melalui berbagai strategi. kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik. yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun tujuan. sasaran. strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan. Sasaran. Strategi dan Kebijakan
(Tabel T-C.26. Permendagri 86 Tahun 2017)

Tujuan	Sasaran		Strategi		Kebijakan	
Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1	Menurunnya penyandang PMKS	1	Meningkatkan kemandirian PMKS	1	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial. dan pemberdayaan sosial.
	2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	2	Meningkatkan partisipasi perempuan	1	Meningkatkan pengarusutamaan gender
					2	Menurunkan kekerasan terhadap perempuan
	3	Meningkatkan perlindungan anak	3	Memperkuat sistem perlindungan anak	1	Meningkatkan kualitas keluarga
					2	Meningkatkan sistem data gender dan anak
					3	Meningkatkan pemenuhan hak anak
					4	Meningkatkan perlindungan khusus anak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dilakukan melalui penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Barang Bacaan dan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
 - Penyediaan Permakanan
 - Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
 - Penyediaan Makanan
 - Pengasuhan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
 - Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
 - Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemulasaraan
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti

- Pemulangan ke Daerah Asal
- e. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti
 - Penyediaan Sandang
- 3. Program Penanganan Bencana
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial
- 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Pemberdayaan Sosial
 - a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
 - b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
- 6. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 - a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah
 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
- 7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- 8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
9. Program Perlindungan Perempuan
- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
10. Program Pemenuhan Hak Anak
- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
11. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
12. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
 - Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
13. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang terakomodir dalam Perubahan Renstra Dinas Sosial P3A Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 6.3
Rencana Program. Kegiatan. Indikator Kinerja. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																			
Sosial																			
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya kemandirian dan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penyandang ketunaan. disabilitas. dan keterlantaran yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta mampu menjalankan fungsi sosialnya	1	6	4		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhannya	21.87%	27.1 4%	9.056.1 08.750	31.4 4%	6.390.3 87.500	32.7 9%	6.800.5 77.500	91.3 7%	22.247. 073.75 0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1	6	4	1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		95 Orang	2.060.000.000	115 Orang	2.319.000.000	135 Orang	2.338.000.000	570 Orang	2.717.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	4	1.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		50 Orang	20.000.000	60 Orang	24.000.000	70 Orang	28.000.000	300 Orang	72.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			1	6	4	1.	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		10 Orang	5.000.000	20 Orang	10.000.000	30 Orang	15.000.000	60 Orang	30.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	4	1.	4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		10 Orang	20.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	40.000.000	60 Orang	90.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							target	Rp	Targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			1	6	4	1.01	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		30 Orang	2.000.000.000	30 Orang	2.000.000.000	30 Orang	2.000.000.000	60 orang	6.000.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	4	1.01	6	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		10 Orang	10.000.000	25 Orang	250.000.000	25 Orang	250.000.000	150 orang	510.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
								target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
			1	6	4	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar		1 Dokumen	5.000.000	9 Dokumen	5.000.000	9 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	15.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	4	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		520 Orang	1.580.408.750	540 Orang	1.995.987.500	540 Orang	2.174.577.500	1.560 orang	5.750.973.750	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	4	1.02	1	Pengasuhan (UPTD Yansos)	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan		45 orang	250.000.000	45 orang	300.000.000	45 orang	350.000.000	65 orang	900.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								n Kewenangan Provinsi													
			1	6	4	1.	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		300 Orang	120.000.000	300 Orang	150.000.000	300 Orang	150.000.000	900 orang	420.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	
			1	6	4	1.	2	Penyediaan Makanan (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan		45 orang	365.000.000	45 orang	377.775.000	45 orang	410.625.000	65 orang	1.153.400.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								n sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi													
			1	6	4	1.	3	Penyediaan Sandang (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		45 orang	90.000.000	45 orang	100.000.000	45 orang	120.000.000	65 orang	310.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	
			1	6	4	1.	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan		45 orang	20.000.000	45 orang	25.000.000	45 orang	30.000.000	65 orang	75.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi											
			1 6 4	1. 6	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Oran g	50.000. 000	100 Ora ng	150.00 0.000	100 Ora ng	150.00 0.000	300 oran g	350.00 0.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1 6 4	1. 6	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial (UPTD Yansos)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	20 oran g	250.00 0.000	20 oran g	250.00 0.000	20 oran g	250.00 0.000	65 oran g	750.00 0.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (UPTD Yansos)	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		45 orang	130.500.000	45 orang	150.000.000	45 orang	175.000.000	65 orang	455.500.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1.02.08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran. Nomor Induk Kependudukan. dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi		10 orang	5.000.000	10 orang	10.000.000	10 orang	10.000.000	30 orang	25.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.6.4.1.9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		45 orang	153.058.750	45 orang	298.212.500	45 orang	318.952.500	65 orang	770.223.750	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1.6.4.1.02	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		30 Orang	28.500.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	90 Orang	128.500.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1.6.4.1.02	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran		45 orang	88.350.000	45 orang	100.000.000	45 orang	120.000.000	65 orang	308.350.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					n Keluarga Kewenangan Provinsi											
			1 6 4 1. 0 2	1 1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	35 Oran g	25.000.000	35 Ora ng	30.000.000	35 Ora ng	35.000.000	105 Ora ng	90.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1 6 4 1. 0 2	1 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Doku men	5.000.000	9 Dok ume n	5.000.000	9 Dok ume n	5.000.000	3 Dok ume n	15.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1	6	4	1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		125 Orang	1.280.700.000	135 Orang	1.540.400.000	155 Orang	1.703.000.000	255 orang	4.524.100.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	4	1.03	1 Penyediaan Permakanan (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		90 orang	588.000.000	100 orang	650.400.000	100 orang	738.000.000	100 orang	1.976.400.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	4	1.03	2 Penyediaan Sandang (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian		90 orang	100.000.000	100 orang	120.000.000	100 orang	130.000.000	100 orang	350.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			1	6	4	1.03	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi		90 orang	100.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	400.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	4	1.03	4	Penyediaan Alat Bantu (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan		90 orang	50.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	250.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Kewenangan Provinsi											
			1 6 4 1.03	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	90 orang	20.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	50.000.000	100 orang	100.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1 6 4 1.03	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	20 Orang	32.700.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	60 Orang	132.700.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.6.4.1.6	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial (UPTD Yansos)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		90 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	450.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1.6.4.1.7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari (UPTD Yansos)	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari Kewenangan Provinsi		90 orang	50.000.000	100 orang	50.000.000	100 orang	50.000.000	100 orang	150.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1.6.4.1.0	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		20 Orang	15.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	60 Orang	75.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
								target	Rp	Targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
			1	6	4	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		90 orang	10.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	70.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	4	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi		15 Oran g	140.000.000	15 Ora ng	150.000.000	20 Ora ng	170.000.000	45 Pake t	460.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	4	1.03	12	Pemulasaraan (UPTD Yansos)	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi		20 oran g	20.000.000	20 oran g	25.000.000	30 Ora ng	50.000.000	75 Ora ng	95.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	4	1.03	13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi		1 Doku men	5.000.000	9 Dok ume n	5.000.000	9 Dok ume n	5.000.000	1 Dok ume n	15.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Lanjut usia Terlantar di dalam panti	Sosial Dasar Lanjut usia Terlantar di dalam Panti												
			1	6	4	1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		220 Orang	3.930.000.000	300 Orang	480.000.000	300 Orang	530.000.000	620 Orang	4.940.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	
			1	6	4	1.04	1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar		200 orang	146.000.000	300 Orang	146.000.000	300 Orang	146.000.000	600 orang	438.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Gizi Minimal Kewenangan Provinsi													
			1	6	4	1.04	2	Penyediaan Sandang (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		20 orang	24.000.000	20	24.000.000	20	24.000.000	20 orang	72.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	
			1	6	4	1.04	3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi		20 orang	3.600.000.000					20 orang	3.600.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			1	6	4	1.04	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		20 orang	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20 orang	30.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	4	1.04	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi		20 orang	50.000.000	20	150.000.000	20	200.000.000	20 orang	150.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	4	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang		200 Orang	100.000.000	300 Orang	150.000.000	300 Orang	150.000.000	600 Orang	400.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			1	6	4	1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		70 Oran g	205.00 0.000	80 Ora ng	55.000. 000	90 Ora ng	55.000. 000	240 Ora ng	765.00 0.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	
			1	6	4	1.05	1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai		50 Oran g	200.00 0.000	60 Ora ng	250.00 0.000	70 Ora ng	300.00 0.000	180 Ora ng	750.00 0.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi											
			1 6 4 1.05	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	20 Orang	5.000.000	20 Orang	5.000.000	20 Orang	5.000.000	60 Orang	15.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya kemandirian dan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana dan masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya	1	6	6		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	663.750.000	100%	663.750.000	100%	663.750.000	100%	1.991.250.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	6	1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terfasilitasi		1150 Orang	663.750.000	1150 Orang	663.750.000	1150 Orang	663.750.000	3450 Orang	1.991.250.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	6	1.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan		200 orang	120.000.000	200 orang	120.000.000	200 orang	120.000.000	600 orang	360.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi												
			1 6 6	1. 0 1	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	100 orang	50.000.000	100 orang	50.000.000	100 orang	50.000.000	300 orang	150.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			1	6	6	1.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi		18 Lokasi	13.750.000	18 Lokasi	13.750.000	18 Lokasi	13.750.000	54 Lokasi	41.250.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	6	1.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi		200 orang	130.000.000	200 orang	130.000.000	200 orang	130.000.000	600 orang	390.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	6	1.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial		650 Orang	350.000.000	650 Orang	350.000.000	650 Orang	350.000.000	1950 Orang	1.050.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Kewenangan Provinsi												
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya kemandirian dan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin yang tersedia	1	6	5		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	20.62%	0.16 %	338.625.000	0.18 %	361.125.000	0.18 %	364.875.000	0.53 %	1.064.625.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	5	1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur		45 Orang	53.625.000	70 Orang	56.125.000	70 Orang	56.875.000	145 Orang	166.625.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1	6	5	1.	1	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		35 Orang	45.125.000	35 Orang	47.500.000	35 Orang	48.000.000	105 Orang	140.625.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	5	1.	2	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		10 Orang	8.500.000	10 Orang	8.625.000	10 Orang	8.875.000	30 Orang	26.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			1	6	5	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin		800 KPM	285.000.000	900 KPM	305.000.000	900 KPM	308.000.000	2.600 KPM	898.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	5	1.02	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi		200 KPM	145.000.000	200 KPM	155.000.000	200 KPM	155.000.000	600 KPM	455.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	5	1.02	2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan		200 Keluarga	140.000.000	200 Keluarga	150.000.000	200 Keluarga	153.000.000	600 keluarga	443.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi								
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah											
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)								
							n Fakir Miskin Lintas Kabupaten /Kota																				
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	6	2		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS	22.57%	13.8	8%	446.25	0.000	13.8	8%	451.50	0.000	14.2	4%	472.50	0.000	44.3	3%	1.370.2	50.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1	6	2	1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase lembaga yang meningkatkan pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial		100 %	51.250.000	100 %	51.500.000	100 %	62.500.000	1	165.250.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	2	1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang		35 dokumen	51.250.000	35 dokumen	51.500.000	40 dokumen	62.500.000	110 Dokumen	165.250.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			1	6	2	1.02														
			1	6	2	1.02	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		65 orang	55.000.000	65 orang	60.000.000	65 orang	70.000.000	300 orang	185.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.6.2.1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		57 orang	200.000.000	57 orang	200.000.000	57 orang	200.000.000	57 orang	600.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1.6.2.1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		9 LK3	100.000.000	9 LK3	100.000.000	9 LK3	100.000.000	9 LK3	300.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			1	6	2	1.	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		30 LKS	40.000.000	30 LKS	40.000.000	30 LKS	40.000.000	150 LKS	120.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase pekerja migran yang tertangani	1	6	3			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	0%	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	135.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			1	6	3	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten /Kota		15 Orang	45.000.000	15 Orang	45.000.000	15 Orang	45.000.000	45 Orang	135.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	6	3	1.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang		15 Orang	45.000.000	15 Orang	45.000.000	15 Orang	45.000.000	45 Orang	135.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	Dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten /Kota												
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	1	6	7		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar	100%	100%	405.000.000	100%	405.000.000	100%	420.000.000	100%	1.230.000.000	Dinas Sosial P3A	Kab Tabanan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1	6	7	1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara		1 TMP	405.000.000	1 TMP	405.000.000	1 TMP	420.000.000	1 TMP	1.230.000.000	Dinas Sosial P3A	Kab Tabanan
			1	6	7	1.01	1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		1 Dokumen (50 Kijiling)	220.000.000	1 Dokumen (50 Kijiling)	220.000.000	1 Dokumen (50 Kijiling)	220.000.000	3 Dokumen (150 Kijiling)	660.000.000	Dinas Sosial P3A	Kab Tabanan
			1	6	7	1.01	2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada		898 Makam	100.000.000	898 Makam	100.000.000	900 Makam	115.000.000	990 Makam	315.000.000	Dinas Sosial P3A	Kab Tabanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi													
			1	6	7	1.01	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		1 Laporan (2 orang penjaga)	85.000. 000	1 Laporan (2 orang penjaga)	85.000. 000	1 Laporan (2 orang penjaga)	85.000. 000	3 Laporan	255.00 0.000	Dinas Sosial P3A	Kab Tabanan	
NON URUSAN																					
			1	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	A	28.666.144.807	A	30.098.597.022	A	31.224.719.522	A	##### ###	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			1	1	1	1.01	1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan. evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu		10 Dokumen	95.000.000	10 Dokumen	105.400.000	10 Dokumen	116.350.000	30 Dokumen	316.750.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	27.500.000	2 Dokumen	29.500.000	2 Dokumen	31.500.000	6 Dokumen	88.500.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	7.500.000	3 Dokumen	19.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Perubahan RKA-SKPD												
			1	1	1	1.	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	8.500.000	3 Dokumen	22.500.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	
			1	1	1	1.	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	7.000.000	3 Dokumen	18.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								n Dokumen DPA-SKPD													
			1	1	1	1.	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	6.500.000	1	7.500.000	1	8.500.000	3	22.500.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	
			1	1	1	1.	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan		1	12.500.000	1	13.500.000	1	14.500.000	3	40.500.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Kinerja SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
			1	1	1	1.	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	22.500.000	1	23.500.000	1	25.550.000	3	71.550.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1	1	1	1.	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (UPTS YANSOS)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	9.500.000	2	11.400.000	2	13.300.000	6	34.200.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1	1	1	1.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi		1	19.523.163.289	1	20.170.802.108	1	20.640.450.104	1	60.334.415.501	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							si keuangan													
			1	1	1	1.	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	14.370.802.108	66 Orang	14.370.802.108	66 Orang	14.640.450.104	66 Orang	43.382.054.320	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	
			1	1	1	1.	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPTD Yansos)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	3.352.361.181	45 Orang	3.900.000.000	50 Orang	4.000.000.000	50 Orang	11.252.361.181	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	
			1	1	1	1.	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPTD PPA))	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	1.800.000.000	17 Orang	1.900.000.000	17 Orang	2.000.000.000	17 Orang	5.700.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	
			1	1	1	1.	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional	7 layanan	637.043.100	7 layanan	887.031.000	7 layanan	810.731.000	7 layanan	2.334.805.100	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								perkantoran													
			1	1	1	1.	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	14.993.100	1	16.500.000	1	17.400.000	3	48.893.100	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	
			1	1	1	1.	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Yansos)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5	10.000.000	5	15.000.000	5	20.000.000	15	45.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
								target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
			1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	85.246.000	1 Paket	87.246.000	1 Paket	85.246.000	3 Paket	257.738.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Yansos)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	165.000.000	5 Paket	75.000.000	5 Paket	120.000.000	15 Paket	360.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	119.085.000	4 Paket	121.085.000	4 Paket	119.085.000	12 Paket	359.255.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik		5 Paket	200.000.000	5 Paket	250.000.000	5 Paket	275.000.000	15 Paket	725.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Kantor (UPTS Yansos)	Logistik Kantor yang Disediakan												
			1	1	1	1.	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	12.000.000	5 Paket	13.000.000	5 Paket	14.000.000	15 Paket	39.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	
			1	1	1	1.	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Yansos)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	4.500.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	6.000.000	3 Paket	15.500.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	
			1	1	1	1.	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	13.000.000	3 Dokumen	36.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Undangan yang Disediakan													
			1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPTD Yansos)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	7.200.000	1 Dokumen	9.000.000	3 Dokumen	22.200.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.500.000	3 Laporan	17.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		1 Laporan	103.419.000	1 Laporan	104.500.000	1 Laporan	105.500.000	3 Laporan	313.419.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Konsultasi SKPD													
			1	1	1	1.	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD yansos)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	15.800.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	55.800.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	
			1	1	1	1.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah		3	20.000.000	3	200.000.000	3	85.000.000	3	305.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	
			1	1	1	1.	5	Pengadaan Mebel (UPTD Yansos)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	20.000.000	5	150.000.000	5	20.000.000	11	190.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
								target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
			1	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Yansos)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	-	5 Unit	20.000.000	5 Unit	25.000.000	10 Unit	45.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1	1	1	1.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD Yansos)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka		0	-	5 Unit	30.000.000	5 Unit	40.000.000	10 Unit	70.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran		3 layanan	682.250.000	3 layanan	710.500.000	3 layanan	718.500.000	3 layanan	2.111.250.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	2.250.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.500.000	3 Laporan	8.750.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi . listrik, air telepon dan internet		4 laporan	240.000	4 laporan	240.000	4 laporan	245.000	12 Laporan	725.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Yansos)	Jumlah jenis jasa komunikasi . listrik, air telepon dan internet		5 Laporan	250.000	5 Laporan	275.000	5 Laporan	275.000	15 Laporan	800.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Laporan	165.000	1 Laporan	165.000	1 Laporan	165.000	3 Laporan	495.000		Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										targ et	Rp	Targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								yang Disediakan												
			1	1	1	1.	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT Yansos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 lapo ran 25.000. 000	2 lapo ran 27.500. 000	2 lapo ran 30.000. 000	6 lapo ran 82.500. 000			Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar		
			1	1	1	1.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah		3 laya nan 7.593.6 88.418	3 laya nan 8.024.8 63.914	3 laya nan 8.853.6 88.418	3 laya nan 24.472. 240.75 0			Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
								target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
			1	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan n. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		34 unit	1.200.000.000	34 unit	1.350.000.000	34 unit	1.400.000.000	34 unit	3.950.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan n. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	250.000.000	3 Unit	300.000.000	3 Unit	400.000.000	3 Unit	950.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							(UPTD yansos)													
			1	1	1	1.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	3.234.783.136	1 Unit	3.420.958.632	1 Unit	3.534.783.136	3 Unit	10.190.524.904	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1	1	1	1.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Yansos)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/		3 Unit	350.000.000	3 Unit	450.000.000	3 Unit	500.000.000	3 Unit	1.300.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Direhabilitasi													
			1	1	1	1.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		30 Unit	1.304.055.490	30 Unit	1.304.055.490	30 Unit	1.304.055.490	30 Unit	3.912.166.470	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	
			1	1	1	1.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/		3 Unit	1.254.849.792	3 Unit	1.354.849.792	3 Unit	1.714.849.792	3 Unit	4.324.549.376	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							(UPTD Yansos)	Direhabilitasi												
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																				
Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender	Persentase penduduk perempuan yang berkerja	2	8	2		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	0%	100%	198.000.000	100%	216.900.000	100%	235.800.000	100%	650.700.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	
			2	8	2	1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah Lembaga Pemerintah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi PUG dan PPRG		64	90.000.000	7200%	103.500.000	80	115.800.000	216	309.300.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Kewenangan Provinsi													
			2 8 2	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	2	10.000.000	3	12.000.000	4	13.000.000	6	35.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
			2 8 2	1. 0 1	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarus-tamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi		2	10.000.000	3	11.500.000	4	12.800.000	6	34.300.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			2 8 2	1. 0 1	3		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan		30	35.000.000	32	40.000.000	35	45.000.000	90	120.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					n Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi												
			2 8 2	1. 0 1	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender	30	35.000.000	40	40.000.000	45	45.000.000	90	120.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					(PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)											
			2 8 2	1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi. advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan Bidang Politik. Hukum.	30	78.000.000	47	83.400.000	54	90.000.000	131	251.400.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Sosial dan Ekonomi												
			2 8 2	1.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2	28.000.000	3	28.400.000	4	30.000.000	6	86.400.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2 8 2 1. 0 2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di		30	50.000.000	32	55.000.000	34	60.000.000	96	165.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Kabuputae n/Kota											
			2 8 2	1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terfasilitasi	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	6	90.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 8 2 3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	6	90.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	2	8	3												
					Program Perlindungan Perempuan	Rasio Perempuan korban kekerasan	12.57	12.10	175.000.000	11.89	197.500.000	11.44	210.000.000	11.44	582.500.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			2	8	3	1.01		3	40.000.000	3	50.000.000	4	55.000.000	10	145.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah dokumen koordinasi. advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan											

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kabupaten/ Kota												
			2 8 3 1. 0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kewenangan Provinsi		4	20.000.000	4	25.000.000	4	27.500.000	12	72.500.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Kewenangan Provinsi											
			2 8 3 1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (UPTD PPA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	4	20.000.000	4	25.000.000	4	27.500.000	12	72.500.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase kekerasan perempuan dan anak Kabupaten/ Kota dan Provinsi	2	8	3	1.02	1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar		2	120.000.000	2	132.500.000	2	140.000.000	2	392.500.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			2	8	3	1.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi		80	60.000.000	80	65.000.000	80	70.000.000	240	195.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota (UPTD PPA)											
			2 8 3	1. 0 2	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (UPTD PPA)		80 Kasus	60.000.000	80 Kasus	67.500.000	80 Kasus	70.000.000	240 Kasus	197.500.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2	8	3	1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen advokasi. pendampingan. dan penguatan jejaring antar lembaga		9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	27	45.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			2	8	3	1.03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	27	45.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Kabupaten/ Kota	dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota												
Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Meningkatnya Kabupaten /Kota yang mampu memenuhi hak anak	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak	2	8	6		Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	75.30	75.95	563.750.000	76.20	618.750.000	76.50	632.500.000	76.78	1.815.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	
			2	8	6	1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah . Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA		20	95.000.000	20	125.000.000	20	135.000.000	60	355.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 8 6 1. 0 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Lembaga Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan		20	75.000.000	20	100.000.000	20	110.000.000	60	285.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Dunia Usaha												
			2 8 6	1. 0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	70.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2	8	6	1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi. sinkronisasi. KIE. dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		11	468.750.000	11	493.750.000	11	497.500.000	33	1.460.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			2	8	6	1.02	1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		250	300.000.000	250	325.000.000	250	327.500.000	750	952.500.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 8 6 1. 0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	9	150.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			2 8 6 1. 0 2	3	Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan		5	18.750.000	5	18.750.000	5	20.000.000	15	57.500.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi												
			2 8 6	1. 0 2	4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		2	100.00 0.000	2	100.00 0.000	2	100.00 0.000	6	300.00 0.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Meningkatnya Kabupaten/Kota Layak Anak yang mampu memenuhi hak anak	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	2	8	4		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga	72.39	72.89	258.500.000	73.14	328.350.000	73.56	377.850.000	73.56	964.700.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			2	8	4	1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan advokasi, pendampingan dan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga		15	88.500.000	22	113.350.000	25	162.000.000	62	363.850.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			284101	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota		32	20.000.000	32	28.350.000	64	67.000.000	180	115.350.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2841.01	2	Pelaksanaan Komunikasi. Informasi. Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi . Informasi. Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia		10	25.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	40	85.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			2841.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga		4	43.500.000	6	55.000.000	9	65.000.000	19	163.500.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Kewenangan Provinsi												
			2	8	4	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan		5	85.000.000	5	115.000.000	5	115.850.000	15	315.850.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			2	8	4	1.02	1	Advokasi Kebijakan dan	Jumlah Lembaga Penyedia		3	25.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	6	85.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan												
			2	8	4	1.	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat		25	25.000.000	25	35.000.000	25	35.850.000	75	95.850.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Peningkatan Kapasitas													
			2	8	4	1.02	3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		2	35.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	135.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	
			2	8	4	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudka	Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan		1	85.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	285.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								n KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	pendampingan												
			2	8	4	1.	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas		1	85.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	285.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah Kabupaten /Kota												
Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender	Persentase penduduk perempuan yang berkerja	2	8	5		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	0%	28%	45.000.000	35%	55.000.000	37%	65.000.000	100%	165.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2	8	5	1.01	Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan \Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan		2	45.000.000	2	55.000.000	2	65.000.000	6	165.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			2	8	5	1.01	1 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		2	35.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	6	120.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			2	8	5	1.01	2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan		2	10.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	6	45.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	n Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi												
Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Meningkatnya Kabupaten/Kota Layak Anak yang mampu memenuhi hak anak	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	2	8	7		Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio anak korban kekerasan	1.45	1.32	99.900.000	1.3	141.525.000	1.28	183.150.000	1.22	424.575.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	
			2	8	7	1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak		9	22.000.000	9	32.000.000	9	33.150.000	27	87.150.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Kabupaten/ Kota													
			2 8 7 1. 0 1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		9	20.000.000	9	30.000.000	9	31.150.000	27	81.150.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 8 7 1. 0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		9	2.000.000	9	2.000.000	9	2.000.000	27	6.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			2 8 7 1. 0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat	Jumlah korban kekerasan terhadap anak yang dilayani sesuai standar		18	35.900.000	18	52.525.000	18	73.000.000	54	161.425.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Daerah Provinsi												
			2871.02	1	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	9	20.000.000	9	32.000.000	9	45.000.000	27	97.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2871.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		9	12.900.000	9	17.525.000	9	25.000.000	27	55.425.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			287102	3	Pengembangan Komunikasi. Informasi. Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah DokumenK omunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	9	2.000.000	9	2.000.000	9	2.000.000	27	6.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			287102	4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan	9	1.000.000	9	1.000.000	9	1.000.000	27	3.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kewenangan Provinsi	Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi											
			287103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga		15	42.000.000	15	57.000.000	15	77.000.000	45	176.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Kabupaten/ Kota													
			2 8 7	1.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan	9	10.000.000	9	15.000.000	9	25.000.000	27	50.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					n Khusus Kewenangan Provinsi												
			2 8 7	1.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	6	3.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Kewenangan Provinsi											
			2 8 7 1. 0 3	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	6	120.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Kewenangan Provinsi (UPTD PPA)	Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi												
			2	8	7	1.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	6	3.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Kewenangan Provinsi	n Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi										
NON URUSAN																
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (P3A)		3.615.250.000		3716000000		3.821.750.000		11.153.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1 1 1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah		5 Layanan 175.250.000		5 Layanan 176.000.000		5 Layanan 171.750.000		15 Layanan 523.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
								target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
			1	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPA)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 Paket	5.000.000	6 Paket	5.000.000	6 Paket	5.000.000	18 Paket	15.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPA)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	15 Paket	300.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD PPA)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000	18 Paket	15.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPTD PPA)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	45.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPA)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	50.250.000	2 Laporan	51.000.000	2 Laporan	46.750.000	6 laporan	148.000.000	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali
			1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan untuk Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		3 Layanan	550.000.000	3 Layanan	550.000.000	3 Layanan	550.000.000	9 Layanan	##### ###	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Urusan Pemerintah Daerah													
			1	1	1	1.	5	Pengadaan Mebel (UPTD PPA)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6	150.00	6	150.00	6	150.00	18	450.00	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	
			1	1	1	1.	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPA)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	150.00	1	150.00	1	150.00	3	450.00	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	
			1	1	1	1.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		3	250.00	3	250.00	3	250.00	9	750.00	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Lainnya (UPTD PPA)	Lainnya yang Disediaka												
			1	1	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		1 Layanan	20.000.000	1 Layanan	20.000.000	1 Layanan	25.000.000.00	3 Layanan	65.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	
			1	1	1	1.08	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPA)	Jumlah jenis jasa komunikasi . listrik, air telepon dan internet		1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	3 Laporan	65.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1 1 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		3 Layanan	1.150.000.000	3 Layanan	1.200.000.000	3 Layanan	1.250.000.000	9 Layanan	3.600.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1 1 1 1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPA)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	250.000.000	6 Unit	300.000.000	6 Unit	350.000.000	6 unit	900.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			1	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD PPA)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	1 unit	1.350.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar
			1	1	1	1.09	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		3 Unit	450.000.000	3 Unit	450.000.000	3 Unit	450.000.000	3 unit	1.350.000.000	Dinas Sosial P3A	Kota Denpasar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

2.1 Indikator Kinerja Urusan yang mengacu pada RPD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD maka dapat sampaikan indikator kinerja Dinas Sosial P3A Provinsi Bali untuk urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026 sebagaimana seperti tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Urusan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	Satuan	TARGET KINERJA			KONDISI KINERJA AKHIR
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan 1	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali					
	Indikator Tujuan	: Angka Kemiskinan					
	Sasaran						
	S.1.3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali	Angka Pengangguran Gini Ratio					
	Program						
	5. Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhannya	Persen	2,714	3,144	3,278	9,137
	6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	Persen	000	18	18	53
2	Tujuan 2	: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing					
	Indikator Tujuan	: Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	7,592	7,601	7,601	7,601
	Sasaran						
	S2.3. Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali	Indeks Daya Saing Krama Bali	Nilai	6,319	6,489	6,645	6,645

	Program							
	3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	Persen	10,000	10,000	10,000	10,000	
	4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	nilai	7,595	7,620	7,650	7,678	
3	Tujuan 6	: Merwujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan						
	Indikator Tujuan	: Indeks resiko bencana	Nilai	11,510	11,170	10,830	10,834	
	Sasaran					100%	100%	
	S6.4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan	Persentase pelayanan terhadap korban bencana	Persen	100	100	100	100	
	Program							
	1. Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen	10,000	10,000	10,000	10,000	

2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun Indikator Kinerja Kunci sebagai penjabaran sebagaimana seperti table 7.2 berikut:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Sosial				
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0.43%	0.65%	0.86%	0.86%
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	1.87%	1.88%	1.89%	1.89%
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	26.00%	26.08%	26.21%	26.21%
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	18.09%	19.15%	20.21%	20.21%
6.5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	5	10	15	15
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100
6.7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100
6.8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2025	2026	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	46,50%	47,55%	48,59%	48,59%
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	17,45%	18,50%	19,56%	19,56%
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	48,15%	48,35%	48,45%	48,45%
2.4	Rasio KDRT	0.01%	0.01%	0.01%	0.0001
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	68,25%	68,75%	68,95%	68,95%
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2025	2026	
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	97.30	97.35	97.45	97.45
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	87.18	87.24	97.27	97.27
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	74.94	75.00	75.02	75.02
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	26.79	27.70	28.7	28.70
2.17	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	95,10	95,18	95,26	95,26

BAB VIII

PENUTUP

Dengan disusunnya Renstra Dinas Sosial P3A Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini diharapkan semua kegiatan Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali mulai dari perencanaan. pelaksanaan. pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dapat berjalan secara terukur dan terarah. Pelaksanaan rencana strategis ini sangat ditentukan oleh semua pihak baik pemerintah. masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Setelah selesainya penyusunan Perubahan Renstra ini segera akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali sebagai acuan kerja dalam mewujudkan Renstra melalui tahapan perencanaan setiap tahunnya. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dalam masa tiga tahun kedepan. Kritik dan saran semua pihak sangat dihargai. demi penyempurnaan penyusunan Renstra dimasa mendatang.



ບໍລິຫານ ກຽມບົດຄວາມ ທ່ານ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄວາມ ກ່ຽວກັບ ບັນຍັດສາສາ ບໍລິຫານ ທ່ານ ບໍລິຫານ ທ່ານ
DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທ່ານ ທ່ານ ທ່ານ ທ່ານ ທ່ານ (ບໍລິຫານ) ທ່ານ
(ບໍລິຫານ) ທ່ານ

JALAN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 2 DENPASAR BALI (80234). TELEPON (0361) 229827
Email: dinsosp3a@baliprov.go.id Web: www.dissosp3a.baliprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI
NOMOR 847 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI.**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru pada Diktum KESATU yang mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
 - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
 - c. mengandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) kepada Kepala Bappeda/Litbang Provinsi Bali; dan
 - d. melaporkan hasil kerja Tim kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 Desember 2022



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Bali
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI
NOMOR 847 TAHUN 2022
TANGGAL 14 DESEMBER 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026**

Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program. Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
 3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
 5. Kepala Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

6. Kepala UPTD. Pelayanan Sosial Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
7. Kepala UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas. Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
10. Natalia Yosephin Sihombing. S.IP.. M.AP.. Penyuluh Sosial Pertama Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
11. Ni Luh Putu Manasaputri I. SIP. Penyuluh Sosial Pertama Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
12. Erni Wororatri. S.Sos. Analis Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.





PEMERINTAH
PROVINSI BALI

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BALI**

TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ *Ida Hyang Widhi*, karena atas *Waranugraha-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2024-2026* ini dapat tersusun dengan baik.

Sebagaimana diketahui untuk tercapainya Tujuan Pembangunan Daerah maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan komprehensif. Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, daerah beserta perangkat daerahnya diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Hal tersebut merupakan implikasi dari Pilkada Serentak tahun 2024 yang merupakan amanat dari Undang-Undang 10 Tahun 2016, sejumlah daerah otonom tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Rancangan Renstra Tahun 2024-2026 ini sebagai jembatan kinerja antar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah serta sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan perencanaan tahunan dimasa transisi.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat memberikan gambaran atas target pelaksanaan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Demikian Renstra ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih

Bali, Maret 2023
KATA DINAS

AGUSTINA
19640505 198503 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH.....	6
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	9
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN.....	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	45
3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	45
3.2 ISU STRATEGIS.....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	49
4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	49
4.2 CASSCADING KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH.....	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
5.1 STRATEGI.....	57
5.2 KEBIJAKAN.....	57
5.3 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	58
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, SERTA PENDANAAN	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
BAB VIII P E N U T U P	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Golongan Pegawai DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2022 ...	9
Tabel 2.2	Pendidikan Pegawai DPMD Provinsi Bali Tahun 2022.....	9
Tabel 2.3	Sarana Prasarana dan Nilai Aset yang Dikelola DPMD DUKCAPIL Tahun 2022.....	10
Tabel 2.4	Indikator Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2023	14
Tabel 2.5	(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Tahun 2019	25
Tabel 2.6	(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali Tahun 2019.....	27
Tabel 2.7	(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2020	28
Tabel 2.8	(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2021 s.d Tahun 2023.....	31
Tabel 2.9	(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2019 s.d Tahun 2020 (Sebelum Berlakunya Permendagri 90 Tahun 2019)	39
Tabel 2.10	(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2021 s.d Tahun 2022 (Setelah Berlakunya Permendagri 90 Tahun 2019)	41
Tabel 4.1	(T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	50
Tabel 4.2	Casscading Renstra DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali	52
Tabel 5.1	(T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	60
Tabel 5.2	(T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di RPD	61
Tabel 5.3	Target Kinerja yang tertuang di RPD.....	61
Tabel 6.1	(T-C.27) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	64
Tabel 7.1	(T-C.28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	81
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	83
Tabel 7.3	Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.....	89

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Dinamika pelaksanaan pemilu secara serentak tersebut juga membawa dampak terhadap proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah di beberapa daerah di Indonesia dan pemerintah telah mempersiapkan dengan baik mulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai dengan tahap pelaksanaan yang selanjutnya telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, mewajibkan daerah dan perangkat daerahnya menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 baik RPD maupun Renstra Perangkat Daerah. Hal tersebut merupakan implikasi dari Pilkada Serentak tahun 2024 yang merupakan amanah dari Undang-Undang 10 Tahun 2016, sejumlah daerah otonom tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Rancangan Renstra Tahun 2024-2026 ini sebagai jembatan kinerja antar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah serta sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan perencanaan tahunan dimasa transisi. Selain itu, Renstra perangkat daerah juga memiliki fungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan perangkat daerah, acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pencapaian tujuan perangkat daerah.

1.2 DASAR HUKUM

- 1.2.1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 1.2.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 1.2.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
- 1.2.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 1.2.6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 1.2.7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 1.2.8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 1.2.10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.2.11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.2.12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 1.2.13 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
- 1.2.14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
- 1.2.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.2.16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.2.17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
- 1.2.18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
- 1.2.19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru

- 1.2.20 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
- 1.2.21 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 1.2.22 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- 1.2.23 Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali sebagai penjabaran dan implementasi atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya guna mewujudkan kehidupan masyarakat (krama) Bali yang sejahtera dan bahagia.

1.3.2 Tujuan

Pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan dan memudahkan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam periode 3 (tiga) tahun yang bersifat indikatif.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Casscading Kinerja Perangkat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Kebijakan
- 5.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : Maret 2023

KEPALA DINAS

PUTU ANOM AGUSTINA
NIP.19640505 198503 1 014

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 dengan tujuan untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sejalan dengan esensi dari pemberdayaan masyarakat dan desa, pendaftaran dan penataan penduduk melalui keluarga berencana, dengan harapan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat/krama Bali menuju Bali Era Adapun gambaran umum pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali merupakan dinas daerah tipe A yang menyanggarkan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana yang melaksanakan tugas dekonsentrasi, sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

B. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali mempunyai fungsi:


1. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali terdiri dari 5 (lima) Bidang dan Sekretariat, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Sekretariat, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - b. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Unit Substansi Keuangan,
2. Bidang Pemerintahan Desa, yaitu:
 - a. Unit Substansi Penataan Dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa
 - b. Unit Substansi Evaluasi Perkembangan Desa
 - c. Unit Substansi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pemerintahan Desa
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Kawasan Perdesaan, yaitu :
 - a. Unit Substansi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa,
 - b. Unit Substansi Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna,
 - c. Unit Substansi Fasilitasi Kerjasama Desa Dan Kawasan Perdesaan
4. Bidang Keswadayaan Dan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu :
 - a. Unit Substansi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,
 - b. Unit Substansi Keswadayaan Masyarakat Dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan,
 - c. Unit Substansi Fasilitasi Pelayanan Dasar.
5. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, yaitu :
 - a. Unit Substansi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk,
 - b. Unit Substansi Bina Aparatur Pencatatan Sipil
 - c. Unit Substansi Monitoring, Evaluasi Dan Dokumentasi.
6. Bidang Penataan Penduduk Dan Keluarga Berencana, yaitu :
 - a. Unit Substansi Penataan Penduduk
 - b. Unit Substansi Pembinaan Keluarga Berencana
 - c. Unit Substansi Pengelolaan Data Keluarga Berencana

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Sumber Daya Manusia memegang peranan yang sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi. Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali berjumlah 133 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 60 orang dan Non Pegawai Negeri Sipil berjumlah 73 orang.

Berikut ini adalah data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2022 berdasarkan golongan :

Tabel 2.1
Golongan Pegawai DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali Tahun 2022

GOLONGAN	a	b	c	d	JUMLAH
I	-	-	-	-	-
II	-	-	6	5	11
III	4	16	5	13	38
IV	6	4	1	-	11
Jumlah					60

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 :

Tabel 2.2
Pendidikan Pegawai DPMD Provinsi Bali Tahun 2022

NO	PENDIDIKAN	PNS	Non PNS
1	SD	-	2
2	SMP	-	1
3	SMA	12	21
4	Sarjana Muda/D.I	-	1
5	Sarjana Muda/D.II	-	1
6	Sarjana Muda/D.III	3	1
7	SARJANA/S1	25	43
8	PASCA SARJANA/S2	20	3
Jumlah		60	71

Dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Keberadaan sarana dan prasarana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.3
Sarana Prasarana dan Nilai Aset yang Dikelola DPMD DUKCAPIL
Tahun 2022

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai Aset
I	KOMPUTER	113	1.197.946.844,00
1	Internet	1	24.803.125,00
2	P.C Unit	45	501.082.019,00
3	Lap Top	19	209.597.680,00
4	Note Book	5	66.893.000,00
5	Hard Disk	2	3.800.000,00
6	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	2	25.635.000,00
7	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	2.400.000,00
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	36	145.456.500,00
9	Server	2	218.279.520,00
II	ALAT ANGKUTAN	19	2.529.629.400
1	Station Wagon	14	2.412.278.600,00
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	76.000.000,00
3	Sepeda Motor	4	41.350.800,00
III	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	245	1.351.706.575,00
1	Lemari Besi/Metal	11	25.400.000,00
2	Lemari Kayu	6	9.351.000,00
3	Rak Besi	1	11.978.000,00
4	Rak Kayu	12	33.401.000,00
5	Filing Cabinet Besi	6	12.100.000,00
6	Brandkas	1	40.800.000,00
7	Lemari Kaca	4	9.162.500,00
8	Papan Visual/Papan Nama	1	3.000.000,00
9	Mesin Absensi	1	4.950.000,00
10	Hand Metal Detector	1	1.980.000,00
11	Walkman Detector	1	1.980.000,00
12	LCD Projector/Infocus	2	44.550.000,00
13	Papan Pengumuman	1	41.500.000,00
14	Alat Kantor Lainnya	3	39.018.500,00

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai Aset
15	Meja Kerja Kayu	8	16.270.000,00
16	Kursi Kayu	2	1.490.000,00
17	Sice	1	2.300.000,00
18	Meja Rapat	49	173.550.000,00
19	Meja Telepon	1	500.000,00
20	Meja 1/2 Biro	31	61.970.000,00
21	Kursi Rapat	13	9.871.300,00
22	Kursi Tamu	10	64.375.000,00
23	Meubeleur Lainnya	2	32.647.500,00
24	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	3.873.600,00
25	Mesin Pemotong Rumput	3	12.822.500,00
26	A.C. Window	13	106.549.500,00
27	A.C. Split	18	138.345.000,00
28	Rice Warmer	1	1.250.000,00
29	Televisi	5	27.102.000,00
30	Sound System	5	209.633.575,00
31	Wireless	2	21.695.000,00
32	Microphone Table Stand	1	31.100.000,00
33	Tustel	4	53.249.000,00
34	Tangga Aluminium	1	850.000,00
35	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	13.300.000,00
36	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	22.959.600,00
37	Meja Operator	1	10.800.000,00
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	52.600.000,00
39	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	3.432.000,00
IV	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	7	153.430.600
1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	11.722.000,00
2	Layar Film/Projector	3	38.000.000,00
3	Telephone (PABX)	1	99.820.600,00
4	Facsimile	1	3.888.000,00
V	ALAT LABORATORIUM	4	21.499.450
1	Peralatan umum Lainnya (dst)	4	21.499.450,00
		388	5.254.212.869

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang ditampilkan adalah tentang capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

A. Bidang Pemerintahan Desa

Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam mengatur dan mengurus masyarakat didasari hak asal-usul nilai sosial budaya yang mengikuti perkembangan jaman, meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa/kelurahan.

B. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Kawasan Perdesaan

Mempercepat pembangunan ekonomi desa yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi desa sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah, mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling mengembangkan, peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi perdesaan, menciptakan iklim berusaha yang koneksif dan membuka peluang usaha yang seluas-luasnya serta pengembangan jaringan produksi dan pemasaran melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Fasilitas Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Desa serta Penanggulangan Kemiskinan.

C. Bidang Keswadayaan Dan Lembaga Kemasyarakatan

Mengembangkan kapasitas keluarga dan masyarakat agar secara mandiri mampu membangun diri dan lingkungannya, mengembangkan jaringan kerja keswadayaan dan gotong royong, mengembangkan interaksi sosial dalam membangun kesejahteraan diantara keluarga dan masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

D. Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

E. Bidang Penataan Penduduk Dan Keluarga Berencana

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sosialisasi, penyuluhan, advokasi dan

penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berikut diuraikan Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan sub Kegiatan (mulai berlaku di tahun 2021 s.d 2023) dari Tahun 2019 s.d 2023 yang mengalami beberapa perubahan dikarenakan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.4
Indikator Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2023

No	Bidang	Tahun					Keterangan (Sub Kegiatan mulai diberlakukan Tahun 2021)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang					Indikator Program
		Presentase Perkembangan Desa berbasis Digital	Persentase Perkembangan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa			Indikator Kegiatan
		Jumlah Desa yang mampu menyajikan laporan akuntabilitas Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mampu menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahan desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Indikator Sub Kegiatan
		Persentase Aparatur dan Kelembagaan desa yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa		Persentase desa yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel	-	-	Indikator Sub Kegiatan
				Persentase desa yang mampu menyajikan laporan aset pemerintahan desa yang akuntabel	-	-	Indikator Sub Kegiatan

No	Bidang	Tahun					Keterangan (Sub Kegiatan mulai diberlakukan Tahun 2021)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase desa yang mengikuti lomba desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Indikator Sub Kegiatan
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan pemutakhiran data profil desa	-	-	Indikator Sub Kegiatan
				Persentase anggota BPD yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa	-	-	Indikator Sub Kegiatan
II.	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Kawasan Perdesaan	Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif			Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif		Indikator Program
		Persentase One Village One Produk (OVOP) pada Kawasan Perdesaan	Jumlah Produk Unggulan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes			Indikator Program

No	Bidang	Tahun					Keterangan (Sub Kegiatan mulai diberlakukan Tahun 2021)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Desa yang telah membentuk BUMDesa		Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Indikator Sub Kegiatan
		Persentase desa yang melakukan kerjasama dan kemitraan		Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan			Indikator Kegiatan
				Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan
		Persentase peningkatan kapasitas lembaga Ekonomi Wanita Desa	Persentase Pembentukan Lembaga Ekonomi Wanita Desa (GENTA Desa)	-	-	-	-
		Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dalam rangka	Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan	Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Indikator Sub Kegiatan

No	Bidang	Tahun					Keterangan (Sub Kegiatan mulai diberlakukan Tahun 2021)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
		mendukung One Village One Produk (OVOP)	Teknologi Tepat Guna	Jumlah Potensi Sumber Daya Alam yang terdata		-	
		Jumlah desa yang mampu memelihara dan mengembangkan Sarana dan Prasarana Dasar Perdesaan	Persentase Peningkatan Jumlah Kawasan Perdesaan	-	-	-	-
		Jumlah desa yang mampu menyajikan data potensi desa	-	-	-	-	-
		Jumlah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pengelola Pasar Desa	-	-	-	-	-
III.	Keswadayaan Dan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa			Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif		Indikator Program, Tahun 2022 s.d 2023, indikator programnya sama dg Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Kawasan Perdesaan

No	Bidang	Tahun					Keterangan (Sub Kegiatan mulai diberlakukan Tahun 2021)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK	Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK	Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Indikator Sub Kegiatan
		Persentase terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat di 9 Kab/kota	Persentase terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat		-	Indikator Sub Kegiatan
		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	-	-	-	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif			Indikator Kegiatan
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina		-	Indikator Sub Kegiatan

No	Bidang	Tahun					Keterangan (Sub Kegiatan mulai diberlakukan Tahun 2021)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Desa yang melakukan pendataan Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Indikator Sub Kegiatan
IV	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	Persentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target			Indikator Program,
		-	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target			Indikator Program,
				Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk			Indikator Kegiatan
				Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil			Indikator Kegiatan
			Jumlah aparatur pencatataén sipil yang memiliki kompetensi	-	-	-	Indikator Sub Kegiatan

No	Bidang	Tahun					Keterangan (Sub Kegiatan mulai diberlakukan Tahun 2021)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Rakor Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil,	-	-	-	Indikator Sub Kegiatan
			Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil	-	-	-	Indikator Sub Kegiatan
			Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Indikator Sub Kegiatan
			Jumlah aparatur pendaftaran penduduk yang mengikuti Bintek	-	-	-	Indikator Sub Kegiatan
			Jumlah regulasi pengendalian penduduk non domisili di Bali,	-	-	-	Indikator Sub Kegiatan
			Jumlah laporan pendataan penduduk non permanen			-	
			Jumlah aparatur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan/	-	-	-	Indikator Sub Kegiatan

No	Bidang	Tahun					Keterangan (Sub Kegiatan mulai diberlakukan Tahun 2021)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
			PIAK yang mengikuti Bintek				
			Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	-	-	-	Indikator Sub Kegiatan
			Jumlah Data Agregat,			-	Indikator Sub Kegiatan
			Jumlah Profil Kependudukan Provinsi			-	Indikator Sub Kegiatan
			-	Jumlah Kesepakatan Kebijakan Teknis Pindah Datang Penduduk	-	-	Indikator Sub Kegiatan
			-	Laporan Pembinaan Pendaftaran Penduduk	-	-	Indikator Sub Kegiatan
			-	Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen		-	Indikator Sub Kegiatan

No	Bidang	Tahun					Keterangan (Sub Kegiatan mulai diberlakukan Tahun 2021)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
			-	Jumlah PKS Pemanfaatan Data Kependudukan;	-	-	Indikator Sub Kegiatan
			-	-	Jumlah Laporan Monitoring Kependudukan Provinsi	-	Indikator Sub Kegiatan
			-	-	Jumlah Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Indikator Sub Kegiatan
V.	Penataan Penduduk Dan Keluarga Berencana		Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana				Indikator Program,
			Jumlah peserta KB Krama Bali	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali			Indikator Kegiatan
			Jumlah profil data keluarga berencana yang disusun	Jumlah kebijakan operasional yang dipromosikan kepada Krama Bali	-	-	Indikator Sub Kegiatan

No	Bidang	Tahun					Keterangan (Sub Kegiatan mulai diberlakukan Tahun 2021)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah kajian dampak perkembangan penduduk tingkat Provinsi,	Jumlah sektor yang memanfaatkan informasi pengendalian penduduk dan KB Krama Bali		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Indikator Sub Kegiatan
			Jumlah Profil (parameter dan proyeksi) penduduk yang disusun	Jumlah penayangan informasi KB Krama Bali lewat kelompok kesenian	-	-	Indikator Sub Kegiatan

Sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali saat belum bergabung, masih terdiri dari **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali dan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali**. Berikut disajikan capaian kinerjanya pada Tahun 2019 pada Tabel 2.4 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Tahun 2019 dan Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali Tahun 2019.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah nomenklatur Perangkat Daerah menjadi **Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali**. Berikut disajikan capaian kinerjanya pada Tahun 2020 pada Tabel 2.6 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2020.

Dengan berlakunya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Tahun 2021, ada beberapa perubahan indikator baik indikator program ataupun kegiatan. Berikut disajikan capaian kinerjanya pada Tahun 2020 pada Tabel 2.7 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2021 s.d Tahun 2023.

Tabel 2.5 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Desa Cepat Berkembang	-	-	-	40,09%	-	-	-	-	46,70%	-	-	-	-	1,164	-	-	-	-
2.	Persentase Perkembangan Desa berbasis Digital	-	-	-	8,49%	-	-	-	-	33,64%	-	-	-	-	3,942	-	-	-	-
3.	Jumlah Desa yang mampu menyajikan laporan akuntabilitas Pemerintahan Desa	-	-	-	342 Desa	-	-	-	-	342 Desa	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4.	Persentase Aparatur dan Kelembagaan desa yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa	-	-	-	53,77%	-	-	-	-	53,77%	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5.	Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	-	-	-	78,93%	-	-	-	-	90,14%	-	-	-	-	1,142	-	-	-	-
6.	Persentase Desa yang telah membentuk BUMDesa	-	-	-	78,93%	-	-	-	-	89,94%	-	-	-	-	1,139	-	-	-	-
7.	Jumlah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pengelola Pasar Desa	-	-	-	56 Desa	-	-	-	-	56 Desa	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8.	Persentase desa yang melakukan kerjasama dan kemitraan	-	-	-	18,71%	-	-	-	-	18,86%	-	-	-	-	1,008	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
9.	Persentase peningkatan kapasitas lembaga Ekonomi Wanita Desa	-	-	-	15,13%	-	-	-	-	19,96%	-	-	-	-	1,319	-	-	-	-
10.	Persentase One Village One Produk (OVOP) pada Kawasan Perdesaan	-	-	-	47,01%	-	-	-	-	47,01%	-	-	-	-	1	-	-	-	-
11.	Jumlah desa yang mampu menyajikan data potensi desa	-	-	-	210 Desa	-	-	-	-	228 Desa	-	-	-	-	1,085	-	-	-	-
12.	Jumlah desa yang mampu memelihara dan mengembangkan Sarana dan Prasarana Dasar Perdesaan	-	-	-	228 Desa	-	-	-	-	228 Desa	-	-	-	-	1	-	-	-	-
13.	Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dalam rangka mendukung One Village One Produk (OVOP)	-	-	-	299 Desa	-	-	-	-	299 Desa	-	-	-	-	1	-	-	-	-
14.	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	-	-	-	65%	-	-	-	-	65%	-	-	-	-	1	-	-	-	-
15.	Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK	-	-	-	12,74%	-	-	-	-	12,74%	-	-	-	-	1	-	-	-	-
16.	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	-	-	-	65%	-	-	-	-	65%	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17.	Persentase terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat di 9 Kab/kota	-	-	-	1,51%	-	-	-	-	1,93%	-	-	-	-	1,278	-	-	-	-

Tabel 2.6 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali
Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Instansi Pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target	-	-	-	88,89%	88,89%	100%	100%	100%	88,89%	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Persentase Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	-	-	-	88,89%	88,89%	100%	100%	100%	35,15 %	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-
3	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	-	-	-	43,46%	43%	42,5%	42%	41,5%	43,46%	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Tabel 2.7 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Desa Cepat Berkembang	-	-	-	-	49,05%	-	-	-	-	46,70%	-	-	-	-	0,817	-	-	-
2.	Persentase Perkembangan Desa	-	-	-	-	8,49%	-	-	-	-	8,49%	-	-	-	-	1	-	-	-
3.	Jumlah Desa yang mampu menyajikan laporan akuntabilitas Pemerintahan Desa	-	-	-	-	367 Desa	-	-	-	-	367 Desa	-	-	-	-	1	-	-	-
4.	Persentase Aparatur dan Kelembagaan desa yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa	-	-	-	-	57,7%	-	-	-	-	57,70%	-	-	-	-	1	-	-	-
5.	Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	-	-	-	-	84,28%	-	-	-	-	92,92%	-	-	-	-	1,103	-	-	-
6.	Persentase Desa yang telah membentuk BUMDesa	-	-	-	-	84,28%	-	-	-	-	93,08%	-	-	-	-	1,104	-	-	-
7.	Persentase desa yang melakukan Kerjasama dan Kemitraan	-	-	-	-	27,67%	-	-	-	-	18,87%	-	-	-	-	0,682	-	-	-
8.	Persentase Pembentukan Lembaga Ekonomi Wanita Desa (GENTA Desa)	-	-	-	-	6,29%	-	-	-	-	6,29%	-	-	-	-	0	-	-	-
9.	Jumlah Produk Unggulan di Kawasan Perdesaan	-	-	-	-	1 Produk	-	-	-	-	0 Produk	-	-	-	-	0	-	-	-
10.	Jumlah Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	-	-	-	0 Kawasan	-	-	-	-	0 Kawasan	-	-	-	-	∞	-	-	-
11.	Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-	0 Desa	-	-	-	-	0 Desa	-	-	-	-	∞	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
12.	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	68%	-	-	-	-	0,971	-	-	-
13.	Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK	-	-	-	-	25,48%	-	-	-	-	25,48%	-	-	-	-	1	-	-	-
14.	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	1	-	-	-
15.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Desa	-	-	-	-	1,57%	-	-	-	-	1,57%	-	-	-	-	1	-	-	-
16.	Persentase terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	-	-	-	-	2,87%	-	-	-	-	2,87%	-	-	-	-	1	-	-	-
17.	Persentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	71,55%	-	-	-	-	1,022	-	-	-
18.	Jumlah aparatur pencatatan sipil yang memiliki kompetensi	-	-	-	-	0 Aparatur	-	-	-	-	0	-	-	-	-	∞	-	-	-
19.	Jumlah Rakor Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil,	-	-	-	-	0 Kali,	-	-	-	-	0	-	-	-	-	∞	-	-	-
20.	Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil	-	-	-	-	0 Kali	-	-	-	-	0	-	-	-	-	∞	-	-	-
21.	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	-	-	-	-	97%	-	-	-	-	98,22%	-	-	-	-	1,013	-	-	-
22.	Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi	-	-	-	-	150000	-	-	-	-	296.000	-	-	-	-	1,973	-	-	-
23.	Jumlah aparatur pendaftaran penduduk yang mengikuti Bintek	-	-	-	-	0 orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	∞	-	-	-
24.	Jumlah regulasi pengendalian penduduk non domisili di Bali,	-	-	-	-	0 pergub,	-	-	-	-	0	-	-	-	-	∞	-	-	-
25.	Jumlah laporan pendataan penduduk non permanen	-	-	-	-	0 laporan	-	-	-	-	0	-	-	-	-	∞	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
26.	Jumlah aparatur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan/ PIAK yang mengikuti Bintek	-	-	-	-	0 orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	∞	-	-	-
27.	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-
28.	Jumlah Data Agregat,	-	-	-	-	2 jenis buku Data Agrerat,	-	-	-	-	2 jenis buku	-	-	-	-	1	-	-	-
29.	Jumlah Profil Kependudukan Provinsi					1 profil					1 profil					1			
30.	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	15	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-
31.	Jumlah peserta KB Krama Bali	-	-	-	-	0 Krama Bali	-	-	-	-	0	-	-	-	-	∞	-	-	-
32.	Jumlah profil data keluarga berencana yang disusun	-	-	-	-	0 Profil	-	-	-	-	0	-	-	-	-	∞	-	-	-
33.	Jumlah kajian dampak perkembangan penduduk tingkat Provinsi,	-	-	-	-	0 kajian,	-	-	-	-	0	-	-	-	-	∞	-	-	-
34.	Jumlah Profil (parameter dan proyeksi) penduduk yang disusun	-	-	-	-	0 profil	-	-	-	-	0	-	-	-	-	∞	-	-	-

Tabel 2.8 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Tahun 2021 s.d Tahun 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	1	-	-
2.	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	-	-	-	-	-	99%	99%	100%	-	-	99 %	-	-	-	-	1	-	-
4.	Jumlah Kesepakatan Kebijakan Teknis Pindah Datang Penduduk	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
5.	Laporan Pembinaan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
6.	Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
7.	Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen;	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
8.	Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi	-	-	-	-	-	150.000	150.000	-	-	-	226.000	-	-	-	-	1,507	-	-
9.	Jumlah Profil Kependudukan Provinsi	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
10.	Jumlah Data Agregat	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
11.	Jumlah PKS Pemanfaatan Data Kependudukan;	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-
12.	Jumlah Laporan Monitoring Kependudukan Provinsi	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	1	-	-
16.	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	-	-	-	-	-	74%	77%	81%	-	-	75%	-	-	-	-	0,926	-	-
17.	Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	3 kali	1 kali	-	-	-	3 Kali	-	-	-	-	1	-	-
18.	Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan Akta Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	1	-	-
19.	Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	1	-	-
20	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	4 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
21.	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	-	-	-	-	-	25 Desa	25 Desa	25 Desa	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-
22.	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	-	-	-	-	-	3,93%	3,93%	3,93%	-	-	2,04%	-	-	-	-	0,519	-	-
23.	Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	10 Desa	25 Desa	-	-	-	2	-	-	-	-	0,2	-	-
24.	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Persentase Desa Cepat Berkembang	-	-	-	-	-	58,01%	66,98%	75,94%	-	-	57,08%	-	-	-	-	0,984	-	-
26.	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	-	-	-	-	-	62,74%	71,70%	80,66%	-	-	57,08%	-	-	-	-	0,909	-	-
27.	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahan desa	-	-	-	-	-	62,74%	71,70%	-	-	-	55,66%	-	-	-	-	0,887	-	-
28.	Persentase desa yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel	-	-	-	-	-	62,74%	-	-	-	-	58,65%	-	-	-	-	0,935	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
29.	Persentase desa yang mampu menyajikan laporan aset pemerintahan desa yang akuntabel	-	-	-	-	-	62,74%	-	-	-	-	57,86%	-	-	-	-	0,922	-	-
29.	Persentase desa yang mengikuti lomba desa	-	-	-	-	-	8,49%	9,59%	-	-	-	8,18%	-	-	-	-	0	-	-
30.	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan pemutakhiran data profil desa						17,92%	-	-			13,05%					0,728		
31.	Persentase anggota BPD yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa	-	-	-	-	-	62,74%	-	-	-	-	55,82%	-	-	-	-	0,889	-	-
32.	Persentase desa yang inovasinya dipamerkan	-	-	-	-	-	8,49%	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-
33.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	-	-	-	-	-	89,62%	-	-	-	-	97,48 %	-	-	-	-	1,087	-	-
36.	Persentase Peningkatan Swadaya Murni	-	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	1	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa																		
37.	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-			-	-	-		
38.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	-	-	-	-	-	75 %	80%	85%	-	-	75%	-	-	-	-	1	-	-
39.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina	-	-	-	-	-	6,23%	-	-	-	-	6,23%	-	-	-	-	1	-	-
40.	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	-	-	-	-	-	4,51%	-	-	-	-	5,15%	-	-	-	-	1,142	-	-
41	Jumlah Desa yang melakukan pendataan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	60 desa	60 desa	-	-	-	60 desa	-	-	-	-	1	-	-
42.	Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Desa	-	-	-	-	-	9 Desa	9 Desa	-	-	-	9 Desa	-	-	-	-	1	-	-
43.	Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dan Jumlah Potensi Sumber Daya Alam yang terdata	-	-	-	-	-	75 Desa dan 57 Potensi SDA	67 Potensi SDA	-	-	-	15 Desa dan 11 Potensi SDA	-	-	-	-	0,833 dan 0,193	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
44.	Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK	-	-	-	-	-	8,56%	15,84%	-	-	-	8,56%	-	-	-	-	1	-	-
45.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	-	-	-	-	500 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	-	-	-	-	-	-	2 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	-	-	-	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
49.	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	15	7	7	-	-	6	-	-	-	-	0,857	-	-
50.	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	-	-	-	-	-	900	1.350	1.800	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-
51.	Jumlah kebijakan operasional yang dipromosikan kepada Krama Bali	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-
52.	Jumlah sektor yang memanfaatkan informasi pengendalian penduduk dan KB Krama Bali	-	-	-	-	-	6	7	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-
53.	Jumlah penayangan informasi KB Krama Bali lewat kelompok kesenian	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-
54.	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal																		

Tabel 2.9 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Tahun 2019 s.d Tahun 2020
(Sebelum Berlakunya Permendagri 90 Tahun 2019)

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1. Belanja Tidak langsung	7.713.488.675,38	10.360.540.157	.	.	.	7.116.836.600	10.336.257.060	.	.	.	0,923	0.998	-	-	-	2.647.051.484,62	3.219.420.460
a. Belanja Pegawai	7.713.488.675,38	10.360.540.157	.	.	.	7.116.836.600	10.336.257.060	.	.	.	0,923	0.998	-	-	-	2.647.051.484,62	3.219.420.460
2. Belanja Langsung	17.038.314.673	10.619.946.597	.	.	.	16.220.324.655,20	10.272.441.373,00	.	.	.	0,952	0,967	-	-	-	- 6.418.368.076	- 5.947.883.282,2

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
a. Belanja Pegawai	508.872.116	699.156.448	.	.		484.862.097,63	687.121.378,00	.	.	.	0,953	0,983	-	-	-	190.284.332	202.259.280,37
b. Belanja Barang dan Jasa	16.181.642.557	9.582.902.269	.	.		15.392.797.439,57	9.247.432.115,00	.	.	.	0,951	0,965	-	-	-	6.598.740.288	- 6.145.365.324,7
c. Belanja Modal	347.800.000	337.887.880	.	.		342.665.118	337.887.880	.	.	.	0,985	1	-	-	-	- 9.913.000	- 4.777.238
Total	24.751.803.348,38	20.980.486.754,00				23.337.161.255,20	20.608.698.433,00				0,943	0,982	-	-	-	- 3.771.316.594,38	-2.728.462.822,2

Tabel 2.10 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Tahun 2021 s.d Tahun 2022
(Setelah Berlakunya Permendagri 90 Tahun 2019)

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1. Belanja Operasi	.	.	22.870.686.198	21.938.985.268	.	.	.	19.740.953.125	.	.	-	-	86,32	-	-	(931.700.930)	
a. Belanja Pegawai	.	.	11.265.293.658	12.920.921.355	.	.	.	9.384.173.863	.	.	-	-	83,30	-	-	1.655.627.697	
b. Belanja Barang dan Jasa	.	.	9.395.892.540	8.120.063.913	.	.	.	8.207.279.262	.	.	-	-	87,35	-	-	(1.275.828.627)	

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
c. Belanja Hibah	'	'	2.209.500.000	898.000.000	'	'	'	2.149.500.000	'	'	-	-	97,28	-	-	(1.311.500.000)	
2. Belanja Modal	'	'	349.636.000	'	'	'	'	310.060.000	'	'	-	-	88,68	-	-	(349.636.000)	
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	'	'	299.636.000	'	'	'	'	286.080.000	'	'	-	-	95,48	-	-	(299.636.000)	
b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	'	'	50.000.000	'	'	'	'	23.980.000	'	'	-	-	47,96	-	-	(50.000.000)	

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Total	.	.	23.220.322.198	21.938.985.268	.	.	.	20.051.013.125	.	.	-	-	86,35	-	-	(1.281.336.930)	

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dalam menyelenggarakan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali menasar beberapa kelompok sasaran yaitu :

1. Aparatur Pemerintah Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Pengelola BUMDesa
4. Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)
5. Tim Penggerak PKK
6. Lembaga Posyandu Desa
7. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota
8. Kantor KB Kabupaten/Kota

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana, terdapat beberapa permasalahan yang muncul seperti :

1. Terdapat 8.310 Perangkat Desa dan 2.824 BPD yang belum dilatih serta terdapat 31 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak di Tahun 2023,
2. Terdapat 554 desa yg belum mengadakan kerjasama dan terdapat 7 desa yg belum membentuk BUMDes
3. Baru terbentuk 6 kawasan perdesaan di Provinsi Bali
4. Baru sebanyak 318 desa pengguna TTG dari 636 desa di Bali (Permendesa No. 23 Tahun 2017) dan kurangnya kesadaran inovator untuk memanfaatkan potensi desa
5. Dari 4.824 Posyandu masih terdapat 34 Posyandu yang berada pada Strata Pratama serta masih kurangnya penguatan TP PKK Kab/Kota, TP PKK Kec, TP PKK Desa dan Kelompok PKK Tk. Banjar/Dusun
6. Masih terdapat 57.172 jiwa penduduk yang belum melakukan perekaman KTP El dan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan baru sebesar 50,69% dari 2.208.383 jiwa penduduk yang kawin sampai dgn 1 Desember 2022.
7. Jumlah PUS di Bali yaitu sebanyak 567.851 sedangkan jumlah KK berdasarkan kearifan lokal Bali yang memiliki anak sebanyak 3 dan 4 adalah baru sebanyak 151.665 KK. Berdasarkan jumlah tersebut, menunjukkan persentase KB Krama Bali masih jauh dari target yaitu hanya sebesar 26,70%.

3.2 ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berikut beberapa isu strategis yang erat kaitannya dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan di Bali, yaitu :

1. Masih lemahnya kapasitas aparatur dan peran lembaga pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
2. Belum optimalnya upaya pengembangan usaha ekonomi desa,
3. Kondisi prasarana/sarana desa dan Pengelola teknologi tepat guna belum memadai untuk mengembangkan potensi sumber daya perdesaan,

4. Rendahnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa,
5. Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan dan dokumen atas peristiwa penting,
6. Pertumbuhan penduduk Krama Bali stagnan,

Isu-isu strategis yang menjadi permasalahan dapat diatasi dengan salah satunya melalui sasaran strategis yang ada di DPMD DUKCAPIL Prov. Bali dan diuraikan dengan pendekatan program/kegiatan yang ada di OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali sesuai tugas pokok dan fungsi yang bersifat substantif dan ditangani oleh bidang – bidang sebagai berikut :

A. Sasaran I : Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa

I. Bidang Pemerintahan Desa

1. Pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan belum memperhatikan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, namun tetap memperhatikan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa belum mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Pada Era milenial ini kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya belum mengikuti perkembangan jaman.
4. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dipahami dan diserap serta disalurkan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa.
5. Perencanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan belum sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat yang berbasis aplikasi.
6. Badan Permusyawaratan desa (BPD) belum mampu mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Kurangnya kemampuan Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam memotivasi partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kurangnya kemampuan dan keterampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan dalam

memfasilitasi keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.

B. Sasaran II : Meningkatnya Kemandirian Desa melalui Pemberdayaan Ekonomi Desa

II. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Terbatasnya daya kreatifitas masyarakat yang disebabkan pola pikir yang belum mandiri sehingga mempengaruhi kecepatan penerimaan akses terhadap peluang–peluang sumber ekonomi yang meliputi akses permodalan, akses teknologi produksi dan manajemen usaha.
2. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan SDM tentang strategi pemasaran sehingga mempengaruhi keberlanjutan usaha – usaha produksi.
3. Terbatasnya akses pemerintah desa terhadap kegiatan kerjasama dan kemitraan desa.

C. Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan kawasan Perdesaan (Prukades) berbasis Teknologi Tepat Guna

III. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan.

1. Potensi sumberdaya di pedesaan belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Lokasi terpencil dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik di beberapa kawasan perdesaan.
3. Belum optimalnya peran aktif dan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif.
4. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pengelolaan teknologi Tepat Guna (TTG)
5. Belum mantapnya kemampuan aparat monitoring dan evaluasi yang dilakukan aparat Kabupaten/Kota kepada aparat desa/kelurahan dalam pendayagunaan teknologi Tepat Guna (TTG) untuk meningkatkan daya saing produksi yang berbasis sumberdaya local.
6. Belum tersedianya data potensi desa sebagai modal awal pembangunan di perdesaan.

D. Sasaran IV : Meningkatnya Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat

IV. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

1. Kurangnya keberdayaan keluarga dan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam mengambil keputusan kebijakan

yang menyangkut kepentingannya. Sehingga sangat diperlukan sosialisasi pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Rendahnya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kesehatan dasar keluarga dan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari jumlah posyandu pratama 134 dan Madya 1553 yang masih perlu ditingkatkan baik prasarana/sarana maupun kader posyandu.
3. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memperhatikan kualitas gizi anak sekolah dasar dan balita.
4. Tingkat partisipasi dan swadaya Murni Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih terus perlu ditingkatkan.

E. Sasaran V : Meningkatnya Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk

IV. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

1. Kurang optimalnya penataan administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan belum optimal.
2. Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa penting

F. Sasaran VI : Tertatanya Penduduk dan Keluarga Berencana

IV. Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pertumbuhan penduduk yang seimbang sesuai dengan kearifan lokal Bali
2. Pertumbuhan Krama Bali stagnan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara implementatif dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran juga menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali. Perumusan tujuan dan sasaran, selain sebagai penjabaran atas visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu- isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah **“Terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib, Mewujudkan 486 Desa Mandiri Di Provinsi Bali dan Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui program Keluarga Berencana Krama Bali”**.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pendaftaran Penduduk,
- b. Meningkatnya Pencatatan Sipil,
- c. Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Desa,
- d. Meningkatnya Kemandirian Desa melalui Pemberdayaan Ekonomi Desa,
- e. Meningkatnya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa,
- f. Meningkatnya Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) berbasis Teknologi Tepat Guna,
- g. Meningkatnya Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat
- h. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, dan
- i. Meningkatnya penataan penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	Terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	88,89%	88,89%	100,00%
		Meningkatnya Pendaftaran Penduduk	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pencatatan Sipil	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100%	100%	100%
2	Mewujudkan 486 Desa Mandiri Di Provinsi Bali	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	70,75% (450 Desa)	72,64% (462 Desa)	73,27% (466 Desa)
		Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	84,90%	93,87%	100,00%
		Meningkatnya Kemandirian Desa melalui Pemberdayaan Ekonomi Desa	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	27 Desa	29 Desa	31 Desa
		Meningkatnya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa				
		Meningkatnya Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	99,53%	99,69%	100,00%
		Meningkatnya Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) berbasis Teknologi Tepat Guna				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov.Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,75	82,85	82,95
3.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui program Keluarga Berencana Krama Bali	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,0	2,0
		Meningkatnya penataan penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	4 sektor	4 sektor	4 sektor

4.2 CASSCADING KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

Berikut disajikan tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* serta indikatornya dalam Tabel 4.2 Casscading Renstra DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

Tabel 4.2 Casscading Renstra DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

No	Tujuan			Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib	Persentase Instansi Pelaksana yang meraih penghargaan pelayanan publik "Baik"	Jumlah Instansi Pelaksana yang mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik "Baik" dibagi Jumlah Instansi Pelaksana se-Bali dikali 100%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksanaan yang menerapkan pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring	%= (Jumlah instansi Pelaksanaan yang menerapkan pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring: Jumlah instansi pelaksana di Bali) x 100%	Program Peningkatan Pencatatan Sipil	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	%= (Jumlah instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target : Jumlah instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El di Bali) x 100%	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	%= (Jumlah pemilik KTP-el: Jumlah Penduduk wajib memiliki KTP-el)x100%	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
							Program Peningkatan Pendaftaran Kependudukan	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	%= (Jumlah instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun di Bali) x 100%	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%= (Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil: Jumlah penduduk wajib memiliki dokumen pencatatan sipil) x 100 %	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
2.	Mewujudkan Desa Mandiri Di Provinsi Bali	Persentase Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri dihasilkan dari Jumlah Desa mandiri berdasarkan hasil perhitungan IDM dibagi dengan jumlah desa di Bali dikali seratus persen (100%)	Terwujudnya Tata Kelola Desa yang Baik dan Berdaya Saing	Jumlah Labsite Desa	Jumlah Labsite Desa di Provinsi Bali	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	% = (Jumlah Desa Cepat Berkembang : Jumlah Desa di Bali) x 100 %	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	% = Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa : Jumlah Desa di Bali) x 100%	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
													Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
													Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa

No	Tujuan			Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula
							Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan,	%= (Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan : Jumlah Desa di Bali) x 100%	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota
							Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	%=(Kelembagaan Desa yang Aktif : Jumlah Kelembagaan Desa di Bali) x 100%	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	%= (Jumlah Lembaga Kemasyarakatan an desa yang aktif: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan an desa di Bali) x 100%	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
													Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
													Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No	Tujuan			Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula
													Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
				Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	%= (Nilai Evaluasi SAKIP n - Nilai Evaluasi SAKIP n-1): Nilai Evaluasi SAKIP n-1 dikali 100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
												Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

No	Tujuan			Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
													Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
													Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan
													Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

No	Tujuan			Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula	Uraian	Indikator	Formula
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
3	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui program Keluarga Berencana Krama Bali	Angka Total Fertility Rate (TFR)	$= 5 \cdot \sum_{i=1}^7 ASFR_i$	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap KB Krama Bali	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	Rata-rata = Jumlah anak : Jumlah Keluarga	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sebagai penjabaran atas sasaran, strategi yang akan ditempuh adalah melalui pola integrasi implementasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali. Adapun strategi yang akan diimplementasikan dengan terfokus kepada **Peningkatan Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan melalui Pemberdayaan Aparatur, Peningkatan Kemandirian Desa melalui Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, serta Pertumbuhan Penduduk Seimbang melalui Program Keluarga Berencana Krama Bali Melalui Program/Kegiatan** pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali yang notabene sebagai pintu masuk (*entry point*).

5.2 KEBIJAKAN

Berpijak kepada urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara umum yang menjadi arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah “menggunakan program atau kegiatan yang disepakati sebagai pintu masuk agar mampu menyelesaikan masalah – masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab masyarakat yang mengarah pada peningkatan pelayanan publik Administrasi Kependudukan, terwujudnya kemandirian masyarakat dan pertumbuhan penduduk seimbang” yang dilaksanakan dalam empat tahun kedepan. Arah kebijakan tersebut diuraikan kedalam lima Bidang sesuai substantif Tugas Pokok dan Fungsi struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Provinsi Bali, secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

5.2.1 Arah Kebijakan Meningkatkan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk.

Melakukan penataan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

5.2.2 Arah Kebijakan “Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa”.

Mengembangkan kemampuan pemerintah desa serta kewenangan yang diserahkan dan penguatan lembaga kemasyarakatannya.

5.2.3 Arah Kebijakan “Meningkatkan Kemandirian Desa melalui Pemberdayaan Ekonomi Desa”.

Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dengan memperhitungkan aspek – aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan sebagai jaminan terciptanya kegiatan usaha ekonomi yang berkesinambungan yang didasari atas peran serta masyarakat.

5.2.4 Arah Kebijakan “Meningkatkan Produk Unggulan Perdesaan berbasis Teknologi Tepat Guna”.

Mengembangkan pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat serta memotivasi tumbuhnya minat dan kemauan masyarakat dalam pemanfaatan TTG sesuai potensi daya yang dimiliki.

5.2.5 Arah Kebijakan Meningkatkan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat.

Membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan serta partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan pada setiap tahapan pembangunan.

5.2.6 Arah Kebijakan Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana.

Melakukan penataan penduduk dan keluarga berencana melalui Program KB Krama Bali

5.3 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Sedangkan untuk mendapatkan program-program prioritas yang tepat di setiap strategi dibutuhkan arah kebijakan yang akan diimplementasikan dalam kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah.

Kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Provinsi Bali dengan arah kebijakan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya. Kebijakan umum ini selanjutnya akan menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. **Kebijakan Umum bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bidang urusan administrasi kependudukan**

dan pencatatan sipil serta bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menggiatkan *empowering* yakni "memotivasi" warga masyarakat untuk sadar akan masalah yang dihadapi, sadar akan potensi yang dimiliki untuk memecahkan masalah tersebut, mampu melihat alternatif yang dapat diambil serta mampu memutuskan alternatif mana (dari yang tersedia) yang paling mungkin dan paling menguntungkan untuk diambil.
- b. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
- c. Mendorong dan membangkitkan potensi yang dimiliki keluarga dan masyarakat serta penguatan kelembagaan.
- d. Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat.
- e. Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi tepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan.
- f. Meningkatkan peran pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
- g. Mendorong keberdayaan masyarakat untuk menjaga/memelihara keseimbangan Alam, Krama (manusia) dan Kebudayaan Bali (*Genuine Bali*).
- h. Peningkatan cakupan pelayanan administrasi kependudukan, cakupan kepemilikan akte pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan.
- i. Meningkatkan Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana Krama Bali

Tabel 5.1 (T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi:	-		
Misi:	-		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan	Pemberdayaan Aparatur	Melakukan penataan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
Mewujudkan Desa Mandiri Di Provinsi Bali	Meningkatnya Kemandirian Desa	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	<p>Mengembangkan kemampuan pemerintah desa serta kewenangan yang diserahkan dan penguatan lembaga kemasyarakatannya.</p> <p>Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dengan memperhitungkan aspek – aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan sebagai jaminan terciptanya kegiatan usaha ekonomi yang berkesinambungan yang didasari atas peran serta masyarakat.</p> <p>Mengembangkan pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat serta memotivasi tumbuhnya minat dan kemauan masyarakat dalam pemanfaatan TTG sesuai potensi daya yang dimiliki.</p> <p>Membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan serta partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan pada setiap tahapan pembangunan.</p>
Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui program Keluarga Berencana Krama Bali	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Melalui Program Keluarga Berencana Krama Bali	Melakukan penataan penduduk dan keluarga berencana melalui Program KB Krama Bali

Tabel 5.2 (T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di RPD

Visi:	-		
Misi:	-		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Tabel 5.3 Target Kinerja yang tertuang di RPD

Strategi	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja			Formula
				2024	2025	2026	
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	99,22%	99,53%	99,69%	100%	% = (Indikator 1+ Indikator 2) /2
Catatan Perhitungan Target Kinerja							
	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	Kelembagaan Bumdesa yang terbentuk (Indikator 1)	98,43% (626 BUMDesa)	99,06% (630 BUMDesa)	99,37% (632 BUMDesa)	100% (636 BUMDesa)	% =(Jumlah BUMDesa:Jumlah Desa di Bali) x 100%
		Lembaga Masyarakat yang aktif (Indikator 2)	100%	100%	100%	100%	% =(Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif:Jumlah Lembaga Masyarakat di Bali) x 100%
		Total	99,22%	99,53%	99,69%	100,00%	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali beserta indikator yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode Rencana Strategis 2020 – 2023.

Rencana program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali disesuaikan dengan program Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2020– 2023 bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, namun untuk kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang bersifat substantif dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi sebagai berikut :

6.1.1 Bidang Pemerintahan Desa

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui program Program Administrasi Pemerintahan Desa, memiliki indikator sasaran/program yaitu Persentase Desa Cepat Berkembang

6.1.2 Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Peningkatan Kerjasama Desa, dengan indikator sasaran/program yaitu Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes.

6.1.3 Bidang Keswadayaan Dan Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat perdesaan melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan indikator sasaran/program yaitu Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif

6.1.4 Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam rangka mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib melalui Program Pendaftaran Penduduk dan Program Program Pencatatan Sipil, dengan indikator sasaran/program yaitu Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target dan Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target

6.1.5 Bidang Penataan Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk Krama Bali yang seimbang melalui Program Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator sasaran/program yaitu Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana

6.1.6 Sekretariat

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator program yaitu Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.

Berikut disajikan dalam Tabel 6.1 (T-C.27) Rencana Program, Kegiatan dan Pendaanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dibawah ini.

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				23.304.699.698		24.887.902.627		26.609.817.499		74.802.419.824		
			2.12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			750.000.000		850.000.000		1.000.000.000		2.600.000.000			
Terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan		2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target	88,89%	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	1.350.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk		100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	1.350.000.000		
			2.12.021.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	-	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	500.000.000	3 Dokumen	1.350.000.000		
Terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan		2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	88,89%	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	1.250.000.000		
			2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil		79%	350.000.000	81%	400.000.000	83%	500.000.000	83%	1.250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	1.250.000.000		
			2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				21.890.854.829		23.307.673.272		24.806.565.208		70.005.093.309		
Mewujudkan Desa Mandiri Di Provinsi Bali	Meningkatnya Kemandirian Desa		2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,65	82,75	16.981.489.767	82,85	17.830.564.256	82,95	18.722.092.468	82,95	53.534.146.491		
			2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja			311.311.955		411.811.955		440.000.000		1.163.123.910		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen	19.500.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	64.500.000		
			2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat		1 Laporan	291.811.955	1 Laporan	391.811.955	1 Laporan	415.000.000	3 Laporan	1.098.623.910		
			2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100%	14.372.413.864	100%	14.377.413.864	100%	14.377.413.864	100%	43.127.241.592		
			2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	61 Orang	14.236.963.864	61 Orang	14.236.963.864	61 Orang	14.236.963.864	61 Orang	42.710.891.592		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	135.450.000	12 Dokumen	140.450.000	12 Dokumen	140.450.000	36 Dokumen	416.350.000		
			2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum		12 Bulan	286.462.799	12 Bulan	1.060.310.864	12 Bulan	1.280.826.406	12 Bulan	2.627.600.069		
			2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 paket	5.755.575	1 paket	6.043.354	1 paket	56.345.521	3 paket	68.144.450		
			2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	109.428.795	3 paket	814.900.235	3 paket	825.645.247	3 paket	1.749.974.277		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.13.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 paket	79.275.000	2 paket	83.238.750	2 paket	87.400.688	6 paket	249.914.438		
			2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	5.931.135	1 paket	6.227.692	1 paket	6.539.076	3 paket	18.697.903		
			2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dokumen	4.410.000	1 dokumen	4.630.500	1 dokumen	4.862.025	3 dokumen	13.902.525		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 laporan	7.953.750	1 laporan	8.351.438	1 laporan	8.769.009	3 laporan	25.074.197		
			2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan	73.708.544	1 laporan	136.918.895	1 laporan	291.264.840	3 laporan	501.892.279		
			2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		100%	7.707.000	100%	8.092.350	100%	258.496.968	100%	274.296.318		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.13.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 unit	7.707.000	1 unit	8.092.350	1 unit	258.496.968	3 unit	274.296.318		
			2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan		100%	647.624.435	100%	680.005.657	100%	714.005.939	100%	2.041.636.031		
			2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 laporan	144.270.000	1 laporan	151.483.500	1 laporan	159.057.675	3 laporan	454.811.175		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	503.354.435	1 laporan	528.522.157	1 laporan	554.948.264	3 laporan	1.586.824.856		
			2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		100%	1.355.969.714	100%	1.292.929.566	100%	1.651.349.291	100%	4.300.248.571		
			2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan	-	19 kendaraan	1.315.439.714	19 kendaraan	1.250.373.066	19 kendaraan	1.550.272.285	19 kendaraan	4.116.085.065		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		49 unit	40.530.000	51 unit	42.556.500	53 unit	101.077.006	53 unit	184.163.506		
Mewujudkan Desa Mandiri Di Provinsi Bali	Meningkatnya Kemandirian Desa		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	2 Desa	27 Desa	126.405.946	29 Desa	139.046.540	31 Desa	152.951.194	89 Desa	418.403.680		
			2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan,		4,25%	126.405.946	4,56%	139.046.540	4,87%	152.951.194	4,87%	418.403.680		
			2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota	-	1 Dokumen	126.405.946	1 Dokumen	139.046.540	1 Dokumen	152.951.194	3 Dokumen	418.403.680		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
Mewujudkan Desa Mandiri Di Provinsi Bali	Meningkatnya Kemandirian Desa		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang	58,96%	84,90%	840.042.800	93,87%	924.047.080	100,00%	1.016.451.788	100,00%	2.780.541.668		
			2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa		84,90%	840.042.800	93,87%	924.047.080	100,00%	1.016.451.788	100,00%	2.780.541.668		
			2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	-	1 Dokumen	222.042.800	1 Dokumen	286.047.080	1 Dokumen	358.451.788	3 Dokumen	866.541.668		
			2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	478.000.000	1 Dokumen	488.000.000	1 Dokumen	498.000.000	3 Dokumen	1.464.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa		1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	160.000.000	3 Dokumen	450.000.000		
Mewujudkan Desa Mandiri Di Provinsi Bali	Meningkatnya Kemandirian Desa		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	99,22%	99,53%	3.942.916.316	99,69%	4.414.015.396	100,00%	4.915.069.758	100,00%	13.272.001.470		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif		100%	3.942.916.316	100%	4.414.015.396	100%	4.915.069.758	100%	13.272.001.470		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	1000 unit	272.619.481	1500 unit	299.881.429	2000 unit	329.869.572	4500 unit	902.370.483		
			2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		2 dokumen	392.819.451	2 dokumen	432.101.396	2 dokumen	475.311.536	6 dokumen	1.300.232.383		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		2 dokumen	641.770.298	2 dokumen	705.947.328	2 dokumen	776.542.061	6 dokumen	2.124.259.687		
			2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1 Laporan	2.635.707.086	1 Laporan	2.976.085.243	1 Laporan	3.333.346.589	3 Laporan	5.611.792.329		
			2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				663.844.869		730.229.355		803.252.291		2.197.326.515		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui program Keluarga Berencana Krama Bali	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	6 sektor	4 sektor	663.844.869	4 sektor	730.229.355	4 sektor	803.252.291	18 sektor	2.197.326.515		
			2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali		1351 orang	663.844.869	1351 orang	730.229.355	1351 orang	803.252.291	4053 orang	2.197.326.515		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
			2.14.03.1.01.02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	1 Dokumen	663.844.869	1 Dokumen	730.229.355	1 Dokumen	803.252.291	3 Dokumen	2.197.326.515		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berikut dalam Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, disajikan lebih rincinya.

Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target	88,89%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	88,89%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,65	82,75	82,85	82,95	82,95
4	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	2 Desa	27 Desa	29 Desa	31 Desa	31 Desa

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Persentase Desa Cepat Berkembang	58,96%	84,90%	93,87%	100,00%	100,00%
6	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	99,22%	99,53%	99,69%	100,00%	100,00%
7	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	6 sektor	4 sektor	4 sektor	4 sektor	18 Sektor

Ukuran keberhasilan suatu daerah adalah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu ; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek pelayanan daerah. Penetapan indikator untuk ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Formula
			2024		2025		2026			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	99%	100%		100%		100%		100%	
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	98,46%	98,96%		99,46%		99,96%		99,96%	
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	47,94 %	67,38%		69,38%		71,38%		71,38%	
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada		ada		ada		ada	
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah		sudah		sudah		sudah	
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,6 %	100%		100%		100%		100%	
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	46,98 %	60%		62%		64%		64%	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	65,09%	88,05%		91,02%		94,35%		94,35%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Formula
			2024		2025		2026			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	7,96%	31,84%		39,80%		47,76%		47,76%	
7.3	Persentase LPM Berprestasi	16,97%	25,25%		27,48%		29,71%		29,71%	
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	100%	100%		100%		100%		100%	
7.5	Persentase Posyandu aktif	70,78%	79%		79,5%		80%		80%	
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	275%	330%		335%		340%		340%	
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	97,49%	98,43%		98,75%		99,06%		99,06%	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	-0,02%	-0,02%		-0,02%		-0,02%		-0,02%	
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,3	2,1		2,0		2,0		2,0	
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif	100%	100%		100%		100%		100%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Formula
			2024		2025		2026			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB									
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	20%	50%		60%		66%		66%	
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang . pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1 kebijakan	1 kebijakan		1 kebijakan		1 kebijakan		1 kebijakan	
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	3 sektor	6 sektor		7 sektor		8 sektor		8 sektor	
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	11 kerjasama	18 kerjasama		22 kerjasama		26 kerjasama		26 kerjasama	
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,42%	2%		2%		2%		2%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Formula
			2024		2025		2026			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	53,44%	54%		54,5%		55%		55%	
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	15,5%	28%		27,5%		27%		27%	
8.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A	
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	17,9%	9,86%		9,7%		9,5%		9,5%	
8.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	45,42%	50%		51%		52%		52%	
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	15,1%	23%		23%		23%		23%	
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	60,62%	60,62%		60,62%		60,62%		60,62%	
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	59,93%	62,0%		63,0%		64,0%		64,0%	
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	26,03%	26,2%		26,4%		26,9%		26,9%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Formula
			2024		2025		2026			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	36,8%	42%		43%		44%		44%	
8.19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	67,05%	68%		69%		70%		70%	
8.20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	98,29%	100%		100%		100%		100%	
8.21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	86,17%	93%		94%		95%		95%	
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1	1		1		1		1	
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Formula
			2024		2025		2026			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
8.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%		100%		100%		100%	
8.25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21,7	21,7		21,8		21,9		21,9	
8.26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A	

Tabel 7.3 Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2024		2025		2026		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target	88,89%	100%		100%		100%		
2	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	99 %	1		1		1		
3	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
4	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	88,89%	100%		100%		100%		
5	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil		79%		81%		83%		
6	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
7	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,65	82,75		82,85		82,95		
8	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja		0,12%		0,12%		0,12%		
9	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2024		2025		2026		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
10	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	-	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
11	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100%		100%		100%		
12	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	61 Orang		61 Orang		61 Orang		
13	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		
14	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum		12 bulan		12 bulan		12 bulan		
15	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 paket		1 paket		1 paket		
16	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	3 paket		3 paket		3 paket		
17	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2 paket		2 paket		2 paket		
18	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 paket		1 paket		1 paket		
19	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pernudang-Undangan yang Disediakan	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
20	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 laporan		1 laporan		1 laporan		

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2024		2025		2026		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
21	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 laporan		1 laporan		1 laporan		
22	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		100%		100%		100%		
23	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 unit		1 unit		1 unit		
24	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan		100%		100%		100%		
25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 laporan		1 laporan		1 laporan		
26	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 laporan		1 laporan		1 laporan		
27	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		100%		100%		100%		
28	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan	-	19 kendaraan		19 kendaraan		19 kendaraan		
29	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	49 unit		51 unit		53 unit		
30	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	2 Desa	27 Desa		29 Desa		31 Desa		

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2024		2025		2026		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
31	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan,		4,25%		4,56%		4,87%		
32	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
33	Persentase Desa Cepat Berkembang	58,96%	84,90%		93,87%		100,00%		
34	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa		84,90%		93,87%		100,00%		
35	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
36	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
37	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
38	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	-	99,53%		99,69%		100,00%		
39	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	99,22%	100%		100%		100%		

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2024		2025		2026		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
40	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	1000 unit		1500 unit		2000 unit		
41	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		
42	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		
43	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
44	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	6 sektor	4 sektor		4 sektor		4 sektor		
45	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	-	1351 orang		1351 orang		1351 orang		

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD (2021)	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2024		2025		2026		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
46	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		

BAB VIII P E N U T U P

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali merupakan penjabaran atas urusan pemerintahan yang dilaksanakan serta penjabaran atas RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dengan Renstra ini diharapkan semua program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dapat berjalan secara terarah, terukur dan memenuhi kebutuhan peningkatan kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa, peningkatan pelayanan adminduk capil serta dapat meningkatkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Setelah selesainya penyusunan Renstra ini segera akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali sebagai acuan kerja dalam mewujudkan Renstra melalui tahapan perencanaan setiap tahunnya.

Renstra ini disusun berbasis kinerja dengan pola partisipatif serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, karena itu Renja yang disusun akan merupakan manifestasi dari keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dalam pelaksanaan dan pengawasannya harus tetap dilibatkan.

Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dalam dua tahun kedepan.

Bali, Maret 2023

KEPALA DINAS



RUTU ANOM AGUSTINA

NIP. 19640505 198503 1 014



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 s/d 2026

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI**

Jl. D.I. Pandjaitan No. 7, Niti Mandala Renon - Denpasar
Telp. (0361) 225859 | Fax. (0361) 227810

KATA PENGANTAR

Puja pengastuti dan angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat tersusun. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra ini merupakan rumusan yang dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan agar semua pejabat dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menetapkan program-program kerja selama tiga tahun ke depan dan diharapkan juga peran aktif dari para *stakeholder* untuk membantu mewujudkannya.

Denpasar, 14 April 2023

Kepala Dinas,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.	8
1.4. Sistematika Penulisan.	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	42
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	52
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	54
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.	65
3.3. Isu Strategis	67
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	70
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	74
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN	79
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.	91
BAB VIII PENUTUP	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi Komunikasi merupakan teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menampilkan informasi. Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang berlangsung sangat cepat menyebabkan setiap lini masyarakat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan inovasi agar dapat dengan mudah memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia. Situasi Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 juga secara tidak langsung membuat pemanfaatan teknologi ini menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.

Dalam ruang lingkup pelayanan publik terjadi perubahan secara fundamental melalui transformasi digital pada setiap aktivitas pemerintahan. Hal ini sebagai implikasi dari kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, transparan dan akuntabel. Harapan yang tinggi dari masyarakat akan terwujudnya pelayanan publik prima harus memacu pemerintah untuk bertanggungjawab memberikan fasilitas-fasilitas pendukung yaitu dengan melakukan pemerataan infrastruktur teknologi, perluasan akses publik dalam memperoleh informasi, penyediaan layanan data dan informasi yang aman, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan birokrasi melalui penyediaan sistem tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI).

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut akan semakin dapat dipertanggungjawabkan, dimana masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Seiring pula dengan cepatnya

informasi yang akan diterima oleh masyarakat, agar aliran arus informasi dapat tersampaikan secara tepat dan bermanfaat kepada masyarakat/publik, proses – proses pemberian informasi melalui lembaga penyiaran radio maupun lembaga penyiaran televisi kepada masyarakat wajib diawasi agar sesuai dengan etika moral, sosial dan bersifat informatif dan edukatif, sesuai dengan perilaku penyiaran dan standar program siaran yang telah ditetapkan.

Lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Komunikasi dua arah akan membawa konsekuensi keterbukaan pemerintah untuk menerima berbagai aspirasi, hal ini berbeda dengan masa lalu dimana arus informasi lebih cenderung searah, yaitu kebijakan pembangunan dari Pemerintah bagi masyarakat luas, masyarakat hanya menerima bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan diimplementasikan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan tersebut dan disertai dengan mandat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang selanjutnya sesuai dengan urusan, tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali menjabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 3 tahun kedepan.

Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan program kegiatan penyusunan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Bali. Untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Diskominfo diperlukan orientasi mengenai Renstra Diskominfo kepada seluruh anggota Tim Renstra. Bahan orientasi mengenai Renstra Diskominfo mencakup :

1. Peraturan perundang undangan antara lain : tentang keuangan Negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan pemerintah daerah, klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

Dalam penyusunan Renstra Diskominfo, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan menjadi aspek penting, utamanya dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen perencanaan. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra.
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan, hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan renstra, termasuk hasil evaluasi renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan renstra Perangkat Daerah periode berikutnya.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dianalisis dalam perumusan rancangan renstra SKPD yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, mencakup :

1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Diskominfo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta struktur organisasi, tata laksana dan kepegawaian Diskominfo;
2. Renja tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan dan perkiraan tingkat capaian target renstra sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan renstra periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan renja tahun lalu;
4. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset.
5. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya.
6. Renstra sebelumnya.
7. Peraturan perundang undangan terkait pelayanan Diskominfo,
8. Informasi lain yang terkait pelayanan Diskominfo

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945.
3. Landasan Operasional antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737];
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - m. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

- n. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;

- o) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
- q) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan tahun 2024 – 2026;
2. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta keselarasan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026;
3. Sebagai alat ukur kinerja dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah dan terukur;
2. Terciptanya hubungan yang harmonis dan seimbang antara pemerintah dan masyarakat serta komponen terkait lainnya;
3. Pedoman umum dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan komunikasi, informasi dan data di Provinsi Bali, adanya keterpaduan antar Kabupaten/Kota atau lintas daerah, maupun lintas sektoral;

4. Penjabaran visi, misi dan program/kegiatan serta mampu merealisasikan visi, misi dan program yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026;
5. Sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang lebih terarah dan terukur.
6. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, landasan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali memuat struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, kepegawaian, sarana prasarana dan pembiayaannya serta hal lain yang dianggap penting.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Memuat permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta isu-isu strategis dan perumusan isu strategis yang diinginkan 3 (tiga) tahun ke depan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Pergub Provinsi Bali Nomor 32 Tahun 2022 disebutkan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika dan statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;

- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian,
- f. meliputi pengelolaan informasi, pengembangan komunikasi publik, infrastruktur, data elektronik, tata kelola pemerintahan elektronik, dan statistik;
- g. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- i. menyelenggarakan pengembangan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- k. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- l. melaksanakan kehumasan;
- m. melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan/ pengendalian tugas di bidang infrastruktur teknologi informasi;
- n. melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan/ pengendalian tugas di bidang manajemen sistem informasi;

- o. melaksanakan pembinaan, dan pengembangan tenaga fungsional pranata kehumasan dan pranata komputer;
- p. melaksanakan publikasi, pelayanan informasi dan pendokumentasian kegiatan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- q. melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian akses public terhadap Pemerintah Provinsi;
- r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan klarifikasi sikap masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- s. mengelola media cetak dan elektronik;
- t. melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi usaha pos, telekomunikasi dan informatika;
- u. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyeteran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang komunikasi dan informatika;
- v. mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan usaha pos, telekomunikasi dan informatika;
- w. memberi dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- x. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- y. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- z. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

- aa. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- bb. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- cc. menyampaikan rekomendasi perizinan/nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- dd. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- ee. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- gg. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangan;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, yang dilaksanakan oleh Bidang;
- f. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;

- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundangundangan lingkup Dinas;
- m. memverifikasi hasil audit komunikasi publik;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi pembinaan profesi komunikasi publik;
- o. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- p. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

- hibah/bantuan sosial di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - s. mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
 - u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; dan
 - w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga;
- h. melaksanakan administrasi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- i. penatausahaan barang milik daerah;
- j. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- k. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(2) Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- g. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(3) Unit Substansi Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan pengawasan keuangan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

3. Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;

- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Unit substansi;
- c. mengkoordinasikan para Unit substansi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Unit substansi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. merumuskan kebijakan teknis tentang pengelolaan kegiatan publikasi dan dokumentasi;
- h. memfasilitasi wartawan dan mengkoordinir peliputan kegiatan pimpinan dan program Pemerintah Provinsi;
- i. mengkoordinir penyiapan hasil liputan untuk bahan publikasi;
- j. mengkoordinir pengelolaan dokumentasi kegiatan pimpinan dan program Pemerintah Provinsi;
- k. mengkoordinir pembuatan konten kreatif berupa iklan radio, audio visual, media cetak luar dan dalam ruang terkait kegiatan Pemerintah Provinsi Bali;
- l. mengkoordinir penyiapan bahan publikasi, dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui publikasi di media cetak, elektronik dan *online*;
- m. melaksanakan kerjasama dengan media cetak, elektronik, dan *online* untuk kelancaran kegiatan publikasi;
- n. melaksanakan pengendalian terhadap peliputan kegiatan dan publikasi program Pemerintah Provinsi;
- o. mengkoordinasikan kegiatan di bidang publikasi dan dokumentasi;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan publikasi dan dokumentasi;
- q. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap

- bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Unit Substansi Peliputan dan Dokumentasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja unit substansi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan peliputan ;
- f. mengkoordinir peliputan kegiatan pimpinan dan program Pemerintah Provinsi;
- g. memfasilitasi dan mengkoordinir wartawan dalam peliputan kegiatan pimpinan dan program Pemerintah Provinsi;
- h. menyiapkan hasil peliputan untuk bahan publikasi ;
- i. menyiapkan bahan dan pengelolaan dokumentasi kegiatan pimpinan dan program Pemerintah Provinsi;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Unit substansi setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Unit Substansi Produksi Kreatif mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. membuat konten kreatif berupa iklan radio terkait kegiatan Pemerintah Provinsi;
- f. membuat Konten Kreatif audio visual terkait kegiatan Pemerintah Provinsi;
- g. membuat Konten Kreatif media cetak luar ruang dan dalam ruang terkait kegiatan Pemerintah Provinsi;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Unit Substansi Publikasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama media;
- f. menyiapkan bahan publikasi ;
- g. melaksanakan penyebaran informasi melalui publikasi di media cetak, elektronik dan online ;

- h. melaksanakan kerja sama dengan media cetak, elektronik, dan *online* untuk kelancaran kegiatan publikasi;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Unit substansi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Unit substansi;
- c. mengkoordinasikan para Unit substansi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Unit substansi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. merumuskan kebijakan teknis layanan informasi dan komunikasi publik;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik;

- j. merumuskan kebijakan pelayanan informasi publik;
- k. mengkoordinasikan dibidang informasi dan komunikasi publik;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan komunikasi publik;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Unit Substansi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan dan pengelolaan informasi publik;
- f. menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan kebijakan layanan dan pengelolaan informasi publik;
- g. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan layanan dan pengelolaan informasi publik;
- h. menyiapkan bahan layanan dan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
- i. menyiapkan bahan koordinasi pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan isu publik;
- j. menyiapkan bahan untuk penyebarluasan informasi publik;

- k. menyiapkan bahan strategi komunikasi melalui media Pemerintah Provinsi dan Non Pemerintah Provinsi;
- l. menyiapkan bahan koordinasi hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan sajian layanan informasi;
- n. menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Unit Substansi Kemitraan dan Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemitraan dan sumber daya komunikasi publik;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan hubungan kelembagaan lintas sektoral dan sumber daya komunikasi publik;
- g. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah dan sumber daya komunikasi publik;

- h. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi komunikasi publik dan sumber daya komunikasi publik;
- i. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media dan sumber daya komunikasi publik;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang kemitraan lembaga komunikasi publik dan sumber daya komunikasi publik;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya komunikasi publik di masyarakat;
- l. menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan pejabat fungsional di bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kemitraan komunikasi publik;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Unit Substansi Opini Publik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini publik;
- f. menyiapkan bahan koordinasi monitoring dan analisis isu publik;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan opini publik;

- h. menyusun hasil kajian isu publik di media;
- i. melaksanakan analisis data informasi komunikasi publik dan citra Pemerintah Provinsi;
- j. melaksanakan monitoring isu publik lintas sektoral di media massa dan media sosial;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini publik;
- l. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik Provinsi Bali dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika,

mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Unit substansi;
- c. mengkoordinasikan para Unit substansi;
- d. membimbing dan member petunjuk kepada Unit substansi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

- h. merumuskan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemberdayaan di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pusat data, pusat pemulihan bencana, jaringan intranet dan layanan internet serta integrasi aplikasi informatika;
- i. merumuskan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pusat data, pusat pemulihan bencana, jaringan intranet dan layanan internet serta pengembangan dan integrasi aplikasi informatika;
- j. merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan jaringan intranet dan layanan internet serta layanan pusat data diantaranya meliputi layanan pembuatan *virtual machine*, *hosting*, pengelolaan *website* pemerintah, *collocation server*, alokasi internet protokol dan sub domain;
- k. merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembangunan infrastruktur *big data* dan memberikan hak akses kepada bidang terkait dalam pengelolaan big data;
- l. merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan infrastruktur *command centre* dan aplikasi *dashboard* monitoring;
- m. merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan penyaringan konten negatif melalui jaringan intranet dan internet;
- n. merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan pemanfaatan jaringan intranet dan internet untuk sosialisasi program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat;

- o. merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan interkoneksi jaringan intranet dan internet;
- p. merumuskan kebijakan dalam penyusunan roadmap dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan layanan system pemerintahan berbasis elektronik;
- q. merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi teknis, dan mengembangkan aplikasi yang bersifat khusus
- r. merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi teknis, mengembangkan dan/atau menggunakan aplikasi yang bersifat umum;
- s. merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendefinisikan kebutuhan pengguna dalam setiap pengembangan aplikasi informatika
- t. merumuskan kebijakan dan melaksanakan interoperabilitas atau integrasi aplikasi informatika;
- u. melaksanakan pengawasan dan pembinaan di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pusat data, pusat pemulihan bencana, *command centre*, layanan jaringan intranet dan internet serta integrasi aplikasi informatika;
- v. merumuskan kebijakan dalam pemantauan pusat data, pusat pemulihan bencana, *command centre* dan kinerja jaringan intranet dan layanan internet serta kinerja aplikasi informatika;
- w. memohon rekomendasi dan pengujian keamanan infrastruktur, jaringan dan aplikasi informatika ke bidang terkait;
- x. melaksanakan keamanan infrastruktur, jaringan dan aplikasi informatika berdasarkan rekomendasi dari bidang terkait;
- y. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Unit Substansi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemberdayaan di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pusat data, pusat pemulihan bencana;
- f. menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pusat data, pusat pemulihan bencana. menyusun standarisasi teknis, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait berkenaan dengan *collocation server*, pembuatan *virtual machine*, alokasi internet protokol dan sub domain;
- g. menyusun standarisasi teknis, pembangunan infrastruktur *big data* dan memberikan hak akses kepada bidang terkait dalam pengelolaan *big data*;
- h. menyusun standarisasi teknis dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan infrastruktur *command centre*;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pusat data, pusat pemulihan bencana, command centre, layanan virtual machine, alokasi internet protocol dan sub domain;
- j. melaksanakan pemantauan pusat data, pusat pemulihan bencana, dan command centre;
- k. melaksanakan keamanan infrastruktur berdasarkan rekomendasi dari bidang terkait melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Unit Substansi Jaringan Intranet dan Layanan Internet mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemberdayaan di bidang jaringan intranet dan layanan internet;
- f. menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang jaringan intranet dan layanan internet;

- g. menyusun standarisasi teknis dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan jaringan intranet dan layanan internet;
- h. menyusun standarisasi teknis dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan penyaringan konten negatif melalui jaringan intranet dan internet.
- i. menyusun standarisasi teknis dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan pemanfaatan jaringan intranet dan internet untuk sosialisasi program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan interkoneksi jaringan intranet dan internet;
- k. melaksanakan pengaturan jaringan dan alokasi *bandwidth* internet secara prioritas, efektif dan efisien;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaringan intranet, dan layanan internet;
- m. melaksanakan pemantauan kinerja jaringan intranet dan layanan internet;
- n. melaksanakan keamanan jaringan intranet dan layanan internet berdasarkan rekomendasi dari bidang terkait;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

- (3) Unit Substansi Aplikasi Informatika mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemberdayaan di bidang integrasi aplikasi informatika;
- f. menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengembangan aplikasi informatika;
- g. menyusun standarisasi teknis dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan layanan hosting, pengelolaan website pemerintah dan aplikasi dashboard monitoring;
- h. menyusun roadmap dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- i. menyusun standarisasi, melaksanakan koordinasi teknis, dan mengembangkan aplikasi yang bersifat khusus;
- j. menyusun standarisasi, melaksanakan koordinasi teknis, mengembangkan dan/atau menggunakan aplikasi yang bersifat umum;
- k. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendefinisikan kebutuhan pengguna dalam setiap pengembangan aplikasi informatika;
- l. melaksanakan interoperabilitas atau integrasi aplikasi informatika;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang integrasi aplikasi informatika;
- n. melaksanakan pemantauan kinerja aplikasi informatika;

- o. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan keamanan aplikasi informatika berdasarkan rekomendasi dari bidang terkait;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

6. Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Unit substansi;
- c. mengkoordinasikan para Unit substansi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Unit substansi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Persandian;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Persandian dan Keamanan Siber;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Persandian dan Keamanan Siber;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi termasuk keamanan siber Pemerintah Provinsi;

- l. mengkoordinasikan dan menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;
- m. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Persandian dan Keamanan Siber;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (1) Unit Substansi Tata Kelola Persandian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada atasan;
 - e. mengkoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan dan melakukan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian dan keamanan siber di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - f. mengkoordinasikan, melakukan perumusan kebijakan dan melakukan penyusunan peraturan teknis pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. mengkoordinasikan, melakukan perumusan kebijakan dan melakukan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan/atau persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi;

- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Unit Substansi Layanan Persandian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. mengkoordinasikan dan melakukan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
- f. mengkoordinasikan dan melakukan asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
- g. mengkoordinasikan dan melakukan penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
- h. mengkoordinasikan dan melakukan perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi, pengamanan gelombang frekuensi, dan kegiatan kontra penginderaan;
- i. mengkoordinasikan dan melakukan literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan pemerintah daerah dan Publik;

- j. mengkoordinasikan dan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi dan/atau persandian;
- k. mengkoordinasikan dan melakukan penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Unit Substansi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi;
- f. mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- g. mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Unit substansi;
- c. mengkoordinasikan kegiatan unit substansi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Unit substansi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. merumuskan kebijakan teknis statistik;
- i. melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan statistik;
- j. mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan publikasi data statistik hasil pelaksanaan pembangunan;
- k. mengkoordinasikan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah;
- l. mengkoordinasikan penghimpunan dan penyusunan bahan untuk penerangan kegiatan statistik;

- m. mengkoordinasikan monitoring, evaluasi dan pelaporan statistik;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Unit substansi Pengumpulan Data Statistik mempunyai tugas:


- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengumpulan data statistik;
- f. melaksanakan pengumpulan data statistik;
- g. melakukan verifikasi dan klarifikasi data dan informasi statistik dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota;
- h. menghimpun dan menyusun laporan pengumpulan data statistik;
- i. mengkoordinasikan program dan kegiatan terkait pembinaan petugas lapangan pengumpulan data statistik;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengumpulan data statistik;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- (2) Unit substansi Pengolahan Data dan Analisis Statistik mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan analisa dan pengolahan data statistik;
 - f. menyiapkan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. mengolah dan menganalisa data statistik;
 - h. menghimpun dan mengolah laporan analisa dan pengolahan data statistik;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan analisa dan pengolahan data statistik;
 - j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

- (3) Unit substansi Publikasi Data Statistik mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan publikasi data statistik;
 - f. melaksanakan program dan kegiatan terkait sosialisasi, *Focus Group Discussion*, dan publikasi data statistik;
 - g. menghimpun dan menyusun laporan publikasi data statistik;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan publikasi data statistik;
 - i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

* Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebanyak 252 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	75 orang	(29,76%)
2	CPNS	1 orang	(0,40%)
3	Honorar	176 orang	(69,84%)
	Jumlah	252 orang	(100%)

b. Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	7 orang	(9,21%)
2	Jabatan Fungsional	30 orang	
	Arsiparis Ahli Madya	1 orang	(1,32%)
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	2 orang	(2,63%)
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1 orang	(1,32%)
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	6 orang	(7,89%)
	Pranata Komputer Ahli Muda	3 orang	(3,95%)
	Sandiman Ahli Muda	2 orang	(2,63%)
	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1 orang	(1,32%)
	Statistisi Ahli Muda	2 orang	(2,63%)
	Arsiparis Ahli Muda	1 orang	(1,32%)
	Penerjemah Muda	1 orang	(1,32%)
	Pranata Humas Ahli Pratama	1 orang	(1,32%)
	Pranata Komputer Ahli Pertama	8 orang	(10,53%)

	Arsiparis Penyelia	1 orang	(1,32%)
3	Jabatan Fungsional Umum	39 orang	(51,32%)
	Jumlah	76 orang	(100%)

c. Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.a	1 orang	(1,32%)
2	Eselon III.a	5 orang	(6,58%)
3	Eselon IV.a	1 orang	(1,32%)
4	Jabatan Fungsional	30 orang	(39,46%)
5	Staf	39 orang	(51,32%)
	Jumlah	76 orang	(100%)

d. Komposisi Pendidikan PNS :

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	orang	(0%)
2	SLTP	orang	(0%)
3	SLTA	5 orang	(6,58%)
4	D III/SARMUD	2 orang	(2,63%)
5	S 1	40 orang	(52,63%)
6	S2	28 orang	(36,84%)
7	S3	1 orang	(1,32%)
	Jumlah	76 orang	(100%)

e. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	30 orang	(17,05%)
2	D I	1 orang	(0,57%)
3	D III	4 orang	(2,27%)
4	D IV	1 orang	(0,57%)
5	S 1	131 orang	(74,43%)
6	S2	9 orang	(5,11%)
	Jumlah	176 orang	(100%)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Jumlah aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	<i>Golongan Tanah meliputi :</i>			
	a. Tanah	1	Bidang	
2.	<i>Golongan Peralatan dan Mesin meliputi :</i>			
	a. Alat-alat besar	-	Buah	
	b. Alat-alat angkutan	28	Buah	Roda Empat dan Roda Dua
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	2	Buah	
	d. Alat kantor dan rumah tangga	2.375	Buah	Barang-barang inventaris
	e. Alat studio dan komunikasi	246	Buah	Alat-alat studio
3.	<i>Golongan Gedung dan Bangunan meliputi :</i>			
	a. Bangunan gedung	19	Buah	Gedung perkantoran dan monumen
4.	<i>Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi :</i>			
	a. Instalasi	-	Buah	
	b. Jaringan	1	Buah	Jaringan telepon
5.	<i>Golongan Aset Tetap Lainnya meliputi :</i>			

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
	a. Buku dan perpustakaan	22	Paket	Judul buku yang ada diperpustakaan
	b. Barang dan corak kebudayaan	1	Buah	Pahatan kayu

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dibentuk Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diperbaharui dengan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2019. Berdasarkan Perda tersebut Bagian Kehumasan pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali bergabung pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali menjadi Bidang Publikasi dan Dokumentasi.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali berdasarkan sasaran Renstra 2018-2023 sbb:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra					Capaian					Ratio Capaian					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100%	-	-	80,50	81	81,50	82	82,50	80,50	81	80,43	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai laporan kinerja instansi Pemerintah	-	-	-	80,50	-	-	-	-	80,38	-	-	-	-	0,99%	-	-	-	-	-
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	-	1,35	1,72	2,18	2,52	3	1,35	-	3,68	3,68	-	100%	-	168,81 %	146,03 %	-	
4	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	-	-	-	20%	40%	-	-	-	20%	40%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	
5	Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Aplika si	-	-	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	
6	Indeks Ketebukaan Informasi Publik	-	-	-	71	74	77	93	93,20	85,87	92,20	93,62	97,72	-	120,94 %	124,59 %	121,58 %	105,08 %	-	
7	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Masyarakat terhadap layananinformasi	-	-	-	77	79	-	-	-	-	77	79	-	-	100%	100%	-	-	-	

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra					Capaian					Ratio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
8	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Infomasi	-	-	-	20%	40%	-	-	-	20%	40%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
9	Persentase Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
10	Persentase keamanan transaksi data dan Informasi Publik	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	-	-	100%	100%	100%	-	-
11	Persentase Data Statistik Sektoral yang valid	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
12	Persentase Pengumpulan, Analisis dan Pengolahan Data Statistik Sosial Budaya, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM	-	-	-	20%	-	-	-	-	20%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

Penjelasan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagaimana tersebut diatas sbb :

1. Nilai laporan kinerja instansi pemerintah adalah indikator program peningkatan akuntabilitas capaian kinerja yang mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dengan realisasi 80,38 dari target kinerja tahun 2019 sebesar 80,50. Pada Tahun 2020 dan dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 maka Program disesuaikan menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja. Target kinerja tahun 2021 sebesar 81,50 dan terealisasi sebesar 80,43.
2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator dari program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan target tahun 2019 sebesar 1,35, terealisasi 1,35, Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan indikator dari program pengembangan infrastruktur TIK dan Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi merupakan indikator dari program pengelolaan aplikasi dan system informasi. Dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ketiga indikator tersebut disesuaikan menjadi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator dari program pengelolaan aplikasi informatika dan nilai indeks SPBE tahun 2021 terealisasi sebesar 3,68 dari target 2,18.
3. Indeks keterbukaan informasi publik adalah indeks yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan gabungan 4 indikator berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 yakni indikator indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi, indikator Persentase peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi, indikator persentase pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik dan indeks keterbukaan

informasi publik. Indeks keterbukaan telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2019 bahkan melebihi target yakni 85,87 dari target 71, realisasi tahun 2020 sebesar 92,20 dari target 74, tahun 2021 terealisasi 93,62 dari target 77 dan tahun 2022 terealisasi 97,72 dari target sebesar 93.

4. Persentase keamanan data dan informasi publik terealisasi 20% tahun 2019, 40% di tahun 2020 dan 60% ditahun 2021 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
5. Persentase data statistik sektoral yang valid merupakan indikator sejak tahun 2020 sesuai dengan permendagri nomor 90 tahun 2019 dimana berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 indikator tersebut sebelumnya adalah persentase pengumpulan, analisis dan pengolahan data statistik sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang dilaksanakan tahun 2019 dengan realisasi 20%. Tahun 2020 dan 2021 persentasenya telah tercapai 100%.

Capaian anggaran per indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dari tahun 2019-2021.

No.	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun			Realisasi (Rp)			Rasio antara Realisasi dan anggaran (%)			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	4.776.479.402	19.304.499.719	-	4.591.356.533	17.998.386.157	-	96,12	93,23	304,16	-3,01
2	Nilai laporan kinerja instansi Pemerintah	4.543.354.670	-	-	4.321.187.901	-	-	95,11	-	-		
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	1.751.964.464	23.432.281.981	-	1.725.855.293	20.801.298.332	-	98,51	88,77	1237,49	-9,89
4	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	8.441.636.010	7.786.009.276	-	7.530.748.508	7.227.286.189	-	89,21	92,82	-	-7,77	4,05
5	Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi	500.000.000	-	-	382.675.590	-	-	76,34	-	-		
6	Indeks Ketebukaan Informasi Publik	-	2.089.476.440	31.958.560.979	-	2.062.370.788	24.138.102.674	-	98,70	75,53	1429,5	-23,48

No.	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun			Realisasi (Rp)			Rasio antara Realisasi dan anggaran (%)			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
7	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Masyarakat terhadap layanan informasi	-	19.879.671.984	-	-	18.562.378.816	-		93,37	-		
8	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Infomasi	1.773.906.300	-	-	1.599.914.196	-	-	90,19	-	-		
9	Persentase Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	1.122.836.000	-	-	1.053.097.611	-	-	93,80	-	-		
10	Persentase keamanan transaksi data dan Informasi Publik	790.482.340	608.469.967	557.685.176	715.953.279	607.374.223	311.260.434	90,57	99,82	55,81	-10,98	-14,90
11	Persentase Data Statistik Sektor yang valid	-	305.692.652	446.271.968	-	305.270.321	332.481.820		99,86	74,50	45,99	-25,39
12	Persentase Pengumpulan, Analisis dan Pengolahan Data Statistik Sosial Budaya, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM	640.380.200	-	-	613.455.850	-	-	95,79	-	-		
	Total	17.812.595.520	37.197.764.185	75.699.299.823	16.217.032.935	35.081.892.163	63.581.529.417	91,04	94,31	83,99	61,98	-2,65

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan tugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, terdapat beberapa entitas yang menjadi sasaran layanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang membutuhkan dukungan terkait komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Entitas tersebut antara lain: 1. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bali dalam hal layanan internet, pengembangan aplikasi dan sistem informasi serta pengamanan data; dan 2. Masyarakat umum dalam hal penyediaan akses layanan internet gratis, layanan informasi statistik dan literasi digital.

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Prov. Bali dalam 3 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Bali, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Prov. Bali sebagai pusat data center di Bali tentu saja perlu dorongan good will dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan layanan TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

2.4.2 Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kesenjangan informasi di masyarakat
3. Pesatnya perkembangan TIK
4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
6. Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam

2.4.3 Peluang :

1. Kepedulian *stakeholder* terhadap bidang komunikasi dan informatika
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
7. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Komunikasi Informatika dan Statistik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Konsep pemerintahan yang dinamis telah menjadi hal yang populer di era milenial ini. Berbagai perubahan terjadi sangat cepat diberbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat perkembangan pesat dari teknologi informasi. Dinamika perubahan menuntut pemerintah harus adaptif atas perkembangan global, regional maupun nasional. Hal ini juga menuntut adanya komunikasi yang harmonis antara pihak pemerintah daerah dengan publik/masyarakat, menjamin keterbukaan informasi publik, perluasan akses publik dalam memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya melalui segala jenis saluran yang tersedia, penyediaan layanan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan birokrasi melalui penyediaan sistem tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI) atau *E - Government*.

Pengelolaan informasi secara umum, mempunyai tantangan dalam membangun sistem informasi dan komunikasi publik berkualitas dan proporsional. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengemas sistem pengelolaan dan pengemasan informasi yang dibutuhkan publik, akurat dan menarik. Harapannya dengan adanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik dan diterima oleh publik, maka kepuasan publik akan bisa tercapai. Dengan informasi yang berkualitas maka kredibilitas instansi pemerintah daerah akan semakin dipercaya di mata publik.

Data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan rencana pembangunan didasarkan pada data dan informasi

yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga analisis yang dilaksanakan sebagai salah satu dasar dalam evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan serta dalam penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya, dapat dilaksanakan sesuai perkembangan di lapangan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang selaras dengan Permendagri 86 Tahun 2017, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengampu 3 bidang urusan yakni Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pembangunan dan pemerintahan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai fungsi yakni sebagai penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di daerah Bali. Beberapa pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan sesuai dengan ketiga urusan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Pelayanan Informasi Publik.

Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak awal diharapkan menjadi sarana

atau *law as a tool of social engineering* untuk merubah perilaku badan publik yang selama ini ada kecenderungan tertutup, untuk kemudian masyarakat akan lebih mudah mendapatkan akses informasi secara luas. Hal ini kemudian diimplementasikan melalui pemberian layanan informasi secara terbuka dan transparan. Pameran pembangunan dan Pertunjukan Kesenian Rakyat sebagai sarana/wadah dalam menginformasikan wujud konkrit hasil pembangunan kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilaksanakan, karena sekaligus merupakan sarana strategis dalam mempromosikan potensi – potensi ekonomi lokal. Selain itu untuk mengantisipasi munculnya berita-berita bohong (hoaks) yang dapat mengakibatkan biasanya informasi-informasi terkait kebijakan pemerintah dan penyebaran hasil pembangunan maka perlu dilakukan kegiatan Literasi Informasi dan Media. Pada tahun 2020 dan 2021, akibat diberlakukannya rasionalisasi dan *refocusing* anggaran sebagai imbas dari Pandemi Covid-19, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara Daring maupun *hybrid*.

Kegiatan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi terhadap Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 tahun 2011. UUD 1945 yang telah diamandemen pada Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Terbentuknya Komisi Informasi di Provinsi Bali merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut. Komisi Informasi melaksanakan tugas menerima, memeriksa,

dan memutus sengketa Informasi Publik di Provinsi Bali melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2021 Komisi Informasi Provinsi Bali telah melaksanakan sidang sengketa informasi publik terhadap 11 kasus, ini merupakan kasus yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 14 kasus.

Bentuk lain dalam pelayanan informasi publik diterapkan melalui penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai mandat dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 dimana Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali bertindak sebagai PPID Utama. Dalam hal penilaian terhadap pengelolaan informasi publik terdapat 2 (dua) aspek yang menjadi tolak ukur yaitu monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan indeks keterbukaan informasi publik yang keduanya dinilai oleh Komisi Informasi Pusat. Sejak tahun 2020 sampai dengan penilaian tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali berhasil memperoleh cluster tertinggi penilaian yaitu Informatif dengan nilai 92,20 pada tahun 2020, nilai 93,62 pada tahun 2021 dan nilai 97,72 pada tahun 2022. Peningkatan nilai yang diperoleh mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi publik sudah diterapkan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kelemahan yang menjadi catatan dan rekomendasi sebagai dasar untuk perbaikan kedepannya. Didalam pelaksanaannya salah satu kelemahan terjadi yakni walaupun telah dibentuk PPID Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Bali, namun tugas pelaksanaannya masih minim. Tugas tersebut masih dianggap tugas sampingan dan bukan sebagai tugas utama. Masih diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif agar Badan Publik dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi dengan lebih baik lagi.

2. Penguatan Pelayanan Sound System

Pelayanan sound sistem pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan pimpinan dan kegiatan perangkat daerah lainnya. Sumber Daya yang dipergunakan melalui satu unit mobil, lengkap dengan perangkat sound beserta tenaga operatornya. Dalam pelaksanaannya, yang menjadi kendala utama yakni kondisi peralatan sound sistem yang sudah tua dan memerlukan pembaharuan sehingga dapat meminimalisir munculnya gangguan saat beroperasi.

3. Penyebarluasan Program Pemprov Bali Melalui Media Cetak, Media Elektronik, serta Media Online

Optimalnya penyebaran informasi Program dan Kebijakan Pemerintah dalam era demokrasi digital dewasa ini sangat diperlukan, dimana seluruh aktivitas politik, ekonomi dan sosial budaya sudah menggunakan saluran digital, terutama dari sisi pemanfaatan *website*, sebagai bentuk partisipasi publik. Transformasi sosial media menjadi semakin nyata ketika media menggulirkan platform baru: *multimedia*, *multiplat form*, *multichannel*, akibatnya arus informasi berjalan cepat dan aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif. Media elektronik tak lagi terkendala periodisitas dimana masyarakat memposisikan jejaring sosial sebagai gaya hidup. Dalam upaya penyebaran program Pemprov Bali melalui Media Cetak, Media Elektronik, serta Media Online hingga saat ini Dinas Kominfos Provinsi Bali telah melakukan kerjasama dengan 97 media dengan perincian 17 Media Cetak, 43 Media Online, 5 Media Televisi dan 32 Media Radio. Seiring dengan perkembangan media online yang sangat pesat, jumlah ini masih perlu ditingkatkan. Disamping itu perlu untuk dilakukan inovasi-inovasi dalam penyebaran informasi melalui Media Sosial dengan bekerjasama dengan para konten kreator.

4. Layanan Free Wifi.

Pemerintah Provinsi Bali dalam upayanya untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Free Wifi. Layanan Free Wifi ini berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur terintegrasi serta konektivitas antar-wilayah. Pada tahun 2022 jumlah titik layanan wifi yang diberikan sebanyak 1.681 titik layanan untuk Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas. Layanan Free Wifi tersebut dikecualikan untuk Kabupaten Badung, karena dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung. Data layanan BKK Free Wifi terinci sbb:

NO	KAB./KOTA	Lokasi Pemasangan			Jumlah Titik Wifi
		Puskesmas	Obyek Wisata	Desa Adat	
1	DENPASAR	11	8	35	54
2	GIANYAR	13	61	273	347
3	BANGLI	12	38	168	218
4	KLUNGKUNG	9	17	122	148
5	KARANGASEM	12	15	190	217
6	BULELENG	20	26	169	215
7	JEMBRANA	10	15	64	89
8	TABANAN	20	24	349	393
JUMLAH		107	204	1.370	1.681

Sumber: Diskominfos, 2022

Selain layanan wifi gratis melalui BKK juga dilaksanakan layanan Wifi Gratis untuk SMAN/SMKN/SLBN se- Bali sebanyak 147 titik melalui APBD Provinsi Bali.

NO	KAB./KOTA	JUMLAH
1	DENPASAR	18
2	BADUNG	13
3	GIANYAR	16

4	TABANAN	13
5	BANGLI	15
6	KLUNGKUNG	11
7	KARANGASEM	17
8	JEMBRANA	12
9	BULELENG	32
JUMLAH		147

Sumber: Diskominfos, 2022

5. Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan diharapkan agar Aparatur Negara lebih mampu dalam mengemban misi, tugas dan fungsi serta perannya masing – masing dalam menciptakan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien dan akuntabel. Pengembangan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan rambu-rambu yang mengatur pelaksanaannya. Pengaturan tersebut menyangkut pada standarisasi perangkat dan jaringan serta pengaturan pada pengembangan aplikasi. Pengelolaan/pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik sejak 2021 terpusat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Pembentukan Dewan TIK Daerah dan Tim Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Bali Smart Island pada Dinas Kominfos Provinsi Bali. Aplikasi yang dibangun dan dikelola ini dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat dan pegawai pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berbagai aplikasi yang telah dibangun secara mandiri antara lain:

- a) Aplikasi Manajemen User melalui *Single Sign On* (SSO);
- b) Absensi digital (*Face Detection*);
- c) Aplikasi Kantor Virtual;

- d) Aplikasi Sistem Informasi Pangan Utama Strategis (SIGAPURA);
- e) Tanda Tangan Elektronik (TTE);
- f) Aplikasi *Bali Media Centre* (BMC);
- g) Aplikasi SIKUAT;
- h) Aplikasi SISNAKER;
- i) Aplikasi UMKM, IKM;
- j) Aplikasi Koperasi;
- k) Aplikasi Bali Satu Data;
- l) Aplikasi Love Bali;
- m) Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT);
- n) Integrasi SIMPEG dengan aplikasi lainnya;
- o) Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS);
- p) Aplikasi Marketplace : Made In Bali;
- q) Aplikasi E-Perizinan; dan
- r) *Website* dan *email* resmi Baliprov.

6. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali

Pusat data Pemerintah Provinsi Bali berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi (*private cloud*) serta pusat penyaluran akses internet keseluruhan perangkat daerah Provinsi Bali. Layanan *private cloud* berupa layanan *virtual machine* yang digunakan untuk menempatkan aplikasi, website dan data penyimpanan pada *private cloud* tersebut. *Private cloud* ini dibangun di atas perangkat keras HP Blade Server C7000 dengan jumlah server fisik sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total kapasitas terpasang :

vCPU : 128 core
 Memori : 768 GB
 Storage : 26 TB
 Bandwidth : 1.5 Gbps

Secara berkala pada setiap tahun dilaksanakan pemeliharaan terhadap perangkat komputer/jaringan dan

instalasi pada pusat data Pemerintah Provinsi Bali. Seiring dengan perkembangan kebutuhan layanan yang semakin meningkat, kapasitas yang dimiliki Pusat Data saat ini masih perlu ditingkatkan.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi terpadu dan multi fungsi untuk mengintegrasikan layanan-layanan siaran TV digital terrestrial, telekomunikasi seluler, internet dan komunikasi radio komunitas, dalam wujud sebuah menara komunikasi bersama sekaligus sebagai destinasi pariwisata teknologi terpadu berbasis kearifan lokal Bali berupa Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali” diharapkan akan menjadi pengungkit perekonomian Bali, dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru. Pembangunan Taman Teknologi yang berlokasi di Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng ini dibangun untuk mengatasi *Blank Spot*, terutama wilayah Bali bagian Utara, yaitu di Kabupaten Buleleng, Jembrana dan Karangasem. Disamping itu terdapat pula bangunan pedestal menara yang berfungsi sebagai wahana wisata konvensi, laboratorium pendidikan, dan museum keunggulan kebudayaan Bali dalam berkomunikasi. Sehingga apabila pembangunan tower ini sudah selesai dan berfungsi akan menjadi destinasi wisata terpadu yang merupakan ruang luar ramah lingkungan yang mencerminkan hubungan Alam, Krama dan Kebudayaan Bali terdiri dari 6 Zona; Zona Edukasi, Zona Komunal, Zona Komersial (UMKM), Zona Rekreatif, Zona Pengelola, dan Zona Perkebunan. Proses pembangunan Taman Teknologi ini masih berlangsung dengan metode *Multiyears* sehingga masih memerlukan pendanaan yang cukup besar.

B. Urusan Pemerintah Bidang Statistik

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Bali Satu Data merupakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang dirancang sebagai inovasi berkelanjutan dari perbaikan tata Kelola Data demi

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Amanat dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas sebagai walidata untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data statistik sektoral melalui Portal Satu Data. Diskominfo Provinsi Bali dalam Tahun 2021 telah menyusun Buku Metadata Statistik Sektoral.

Sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, maka telah disusun juga Buku Bali Membangun Tahun 2020 yang menyajikan data – data statistik sektoral. Buku ini dipublikasikan secara rutin setiap tahun yang menyajikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

1. Audit Persandian

Audit penyelenggaraan persandian adalah kegiatan Direktorat Proteksi Pemerintah BSSN untuk melakukan penilaian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan persandian sesuai dengan Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian, dengan area Profit Penyelenggara Persandian, Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian, Pengelolaan Sumber Daya Persandian dan Operasional Persandian.

Provinsi Bali sudah pernah melakukan audit pada 4 Oktober 2018 dengan hasil bahwa Tingkat Kepatuhan Penerapan Pengamanan Persandian di Pemerintah

Daerah Provinsi Bali berada pada kategori Level I (Skala Level I - Level V). Tahun 2020 Pelaksanaan Audit telah dilakukan pada Tanggal 14 Oktober 2020 dengan hasil tingkat kepatuhan level IV.

2. Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)

Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) diselenggarakan untuk mendeteksi, menanggulangi dan memulihkan segala bentuk ancaman serangan *cyber* yang bertujuan mengamankan informasi elektronik.

CSIRT adalah sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan usaha-usaha untuk memitigasi, memperbaiki dan atau mengembalikan sebuah Sistem Elektronik ke kondisi normal. Pada Tanggal 5 Mei 2021 telah diresmikan Baliprov-CSIRT dengan anggota CSIRT adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bali.

Assessment CSIRT sudah dilakukan pada bulan Desember 2021, dengan tingkat kematangan 1,73 dimana fase terlemahnya berada pada fase tindaklanjut. Hasil ini masih perlu ditingkatkan mengingat pentingnya proses pengamanan informasi yang dilakukan ditengah *issue* Keamanan Siber yang terjadi saat ini dan minimnya sumber daya yang dimiliki meliputi SDM aparatur dan peralatan pendukung.

3. Kontra Penginderaan

Melaksanakan kegiatan Kontra Penginderaan (KP), layanan *Jammer* yang bertujuan pengamanan informasi non elektronik Kontra Penginderaan adalah analisa pemindaian frekuensi dan pemeriksaan barang elektronik untuk menghindari terjadinya penyadapan yang dapat berpotensi menjadi sumber kebocoran informasi.

4. Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Implementasi Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada seluruh pejabat ess 1 dan 2 di lingkup Pemerintah Provinsi Bali, Sebagai salah satu upaya pengamanan informasi elektronik.

5. Indonesia Honeynet Project

Honeypot merupakan sebuah perangkat yang dipasang pada infrastruktur jaringan untuk tujuan mendeteksi serta melacak serangan-serangan terhadap keamanan informasi. Honeypot juga bisa menjadi sarana pengalihan bagi penyerang. Honeypot secara fisik telah dipasang di Pusat Data Pemprov Bali dengan Perjanjian Kerja Sama antara Diskominfo Provinsi Bali dan Direktorat Deteksi Ancaman Deputy Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN tentang Deteksi Serangan Siber berupa Pemanfaatan Perangkat Honeypot dengan perjanjian Nomor 046/5217/SANDI/D.KOMINFOS-PERJ.34/BSSN/D1/PP.01.07/04/2020 Tanggal 9 April 2020. Tahun 2022 ini, Output Honeypot akan mulai dibuatkan laporan analisa per triwulan dan dimasukkan ke firewall Pusat Data Pemprov Bali

6. IT Security Assesment (ITSA)

ITSA adalah pengujian yang dilakukan pada sebuah aplikasi elektronik (software) dalam tahapan testing (sebelum aplikasi diluncurkan) dengan tujuan untuk menemukan celah kerentanan keamanan sehingga tidak menjadi sumber permasalahan dikemudian hari.

Terhadap identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan tersebut dapat dipetakan sebagaimana tabel berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal	Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi masih belum optimal	Keterbukaan informasi publik belum maksimal. Meningkatnya kualitas layanan komunikasi Literasi Media masih perlu ditingkatkan Kapabilitas humas Pemprov Bali, Kab/Kota dan Instansi Vertikal masih kurang memadai.
2	Belum optimalnya penyebarluasan	Pengelolaan dan Penyebarluasan	Pemahaman masyarakat terhadap program

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	informasi Program dan Kebijakan Pemerintah	Informasi Publik belum optimal.	pembangunan masih terbatas Layanan informasi dan dokumentasi publik masih perlu ditingkatkan
3	Pengembangan infrastruktur TIK dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan belum optimal	Infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali belum memadai	Perangkat dan Jaringan Sistem Informasi belum terkelola dengan baik. Infrastruktur jaringan belum dimanfaatkan dengan baik.
4	Kualitas tata kelola pemerintahan secara elektronik belum optimal	Kualitas pengelolaan SPBE, Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik masih rendah	Tingkat keamanan informasi antar pemerintah dan kapasitas aparatur masih rendah. Evaluasi penyelenggaraan persandian masih perlu ditingkatkan Pengelolaan SPBE dan pemahaman terhadap Proses Bisnis belum maksimal
5	Pengolahan, analisis, keamanan data dan informasi belum optimal	Ketersediaan Data Statistik Sektorial yang valid masih kurang	Pengumpulan data statistik dan analisis statistik sektoral belum maksimal

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK. Program pembangunan dilaksanakan dengan berfokus pada 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mendukung pencapaian Agenda Pembangunan, Kementerian Kominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan

sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional, baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Transformasi Digital Nasional yaitu:

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital
4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan
5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer
6. Melakukan orkestrasi Komunikasi Publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah

Ditinjau dari renstra kementerian Komunikasi dan Informatika dan renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali maka faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sbb :

Faktor pendorong :

1. Dilihat dari segi kuantitas, sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan cukup memadai.
2. Struktur organisasi dinas untuk melaksanakan pelayanan bidang pengelolaan informasi, pengembangan komunikasi publik, tata kelola pemerintahan elektronik, infrastruktur dan data elektronik serta bidang Statistik telah terbentuk.
3. Acuan pelaksanaan kegiatan berupa produk-produk peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan.

Faktor penghambat :

1. Kemampuan sumberdaya manusia dalam pengetahuan teknologi informasi masih rendah.
2. Ketersediaan dana, sarana prasarana belum memadai.
3. Ketersediaan data yang akurat masih kurang.

Beberapa strategi yang diterapkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, yaitu:

1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan;
2. Peningkatan kualitas SDM yang handal dan profesional;
3. Peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas sarana prasarana berbasis IT, khususnya dalam pengembangan teknologi informasi berbasis *e-government*;
4. Mengembangkan jejaring komunikasi dengan media massa, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan instansi vertikal;
5. Penerapan SOP / standar pelayanan bidang komunikasi, informasi dan statistik;
6. Peningkatan layanan dan penyebarluasan informasi secara efektif, efisien dan akuntabel.
7. Melakukan analisa dan pengolahan data statistik secara akurat.

3.5 Isu Strategis.

Isu-isu strategis ditentukan berdasarkan atas permasalahan-permasalahan dibidang komunikasi dan informatika antara lain; adanya sikap kritis masyarakat dan media terhadap penyelenggaraan pemerintahan; adanya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik; menguatnya tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*); menguatnya tuntutan akan tersedianya akses data yang cepat, tepat dan akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur pemerintah dalam penguasaan teknologi informasi.

Melalui pelaksanaan FGD dengan berbagai perangkat daerah terkait maka dapat dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sbb:

1. Rendahnya publikasi terhadap program dan kebijakan pemerintah
2. Rendahnya pengelolaan Opini Publik.

3. Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan.
4. Rendahnya Pengamanan data dan informasi pemerintah.
5. Rendahnya pemutakhiran data sektoral dari produsen data

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan adalah kunci untuk memutuskan atau merencanakan apa yang harus dilakukan jika pekerjaan harus dilakukan, dan disertai dengan jaringan prosedur, politik, anggaran dan identifikasi program. Sedangkan sasaran menurut Permendagri 86 Tahun 2017 merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah. Pada bidang komunikasi informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik tercermin dalam peningkatan kualitas sarana prasarana teknologi informasi yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan publik. Penyampaian informasi melalui PPID dan penyebaran informasi melalui media sosial pada akun pemerintah provinsi untuk membuka ruang informasi agar diketahui masyarakat secara luas.

Dibidang pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik menuntut organisasi perangkat daerah menggunakan sarana komunikasi informasi dengan memanfaatkan media elektronik karena disamping adanya pertimbangan tingkat efisiensi juga lebih cepat dan murah. Faktor keamanan dari informasi juga harus mendapat perhatian lebih. Dengan adanya pengelolaan keamanan informasi yang baik, maka diharapkan organisasi dapat memprediksi dan memitigasi risiko-risiko yang muncul akibat penggunaan informasi sehingga dapat menghindari atau mengurangi risiko yang mungkin dapat merugikan pemerintah.

Dalam penyampaian Informasi perlu didukung oleh adanya data yang aktual/valid. Untuk itu Ketersediaan data sektoral yang valid akan diwujudkan dengan program pengembangan data statistik

daerah melalui kegiatan pengumpulan dan analisis pengolahan data statistik sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM.

Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi tahun 2024-2026 sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali

- Sasaran
1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali
 2. Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali
 3. Menurunnya pengangguran
 4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok
 5. Terwujudnya pemerataan pendapatan

Tujuan 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing

- Sasaran
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 2. Meningkatnya kualitas pendidikan
 3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali

Tujuan 3. Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali

- Sasaran
1. Meningkatnya kesukretan Desa Adat
 2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual di kalangan masyarakat Bali
 3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali

Tujuan 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim

- Sasaran
1. Meningkatnya kualitas lingkungan
 2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah
 3. Meningkatnya penggunaan energi bersih
 4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Tujuan	5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik
Tujuan	6. Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan
Sasaran	1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat 2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat 3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana 4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan
Tujuan	7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran	1. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kominfo Provinsi Bali sbb :

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi dengan sasaran Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat terwujud apabila:

1. Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien.

Indikator : Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Tujuan Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan dengan sasaran Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat akan dapat terwujud apabila:

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyebaran informasi.

Indikator : Indeks keterbukaan informasi publik.

Tujuan Pemerintah Daerah, Sasaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke		
					1	2	3			1	2	3
(1)	(2)		(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2	3,4	3,6	Program pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Teknologi Informatika	91,00	93,10	95,20
2	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi	Indeks keterbukaan informasi publik	93,50	93,55	93,60	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan	93,40	94,10	94,80

Untuk mendukung Program Prioritas sesuai Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali 2024-2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali juga menetapkan Program Pendukung Program Prioritas yang dijabarkan pada tabel berikut:

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke		
			1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,75	82,80	82,85
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	4,0	4,2	4,4
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Evalaksan	75	76	77

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

CASCADING KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik Yang Efektif dan Efisien																	
Indikator : Indeks SPBE																	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI																	
SASARAN PERANGKAT DAERAH Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi Indikator : Indeks Keterbukaan Informasi Publik						SASARAN PERANGKAT DAERAH Terwujudnya komunikasi dan informasi publik Indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik											
KEPALA BIDANG HUMAS, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI			KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA			KEPALA BIDANG PERSANDIAN			KEPALA BIDANG STATISTIK			SEKRETARIS		
Meningkatnya informasi publik yang disebarluaskan Indikator : Persentase Informasi Yang Disebarluaskan						Meningkatnya pengelolaan layanan teknologi informatika Indikator : Persentase Layanan Teknologi Informatika			Meningkatnya kualitas keamanan Informasi Pemerintah Indikator : Indeks Evalaksan			Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas Indikator: Indeks Pembangunan Statistik			Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
KETUA TIM KERJA PRODUKSI KREATIF	KETUA TIM KERJA PUBLIKASI	KETUA TIM KERJA PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI	KETUA TIM KERJA LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	KETUA TIM KERJA KEMITRAAN DAN SUMBERDAYA KOMUNIKASI PUBLIK	KETUA TIM KERJA OPINI PUBLIK	KETUA TIM KERJA INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	KETUA TIM KERJA JARINGAN INTRANET DAN LAYANAN INTERNET	KETUA TIM KERJA APLIKASI INFORMATIKA	KETUA TIM KERJA TATA KELOLA PERSANDIAN	KETUA TIM KERJA LAYANAN PERSANDIAN	KETUA TIM KERJA PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	KETUA TIM KERJA PENGUMPULAN DATA STATISTIK	KETUA TIM KERJA PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS STATISTIK	KETUA TIM KERJA PUBLIKASI DATA STATISTIK	KETUA TIM KERJA PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	KASUBANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KETUA TIM KERJA KEUANGAN
Terlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Indikator : Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik Indikator : Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	Terlaksananya kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dan mendiseminasikan informasi program atau kebijakan Indikator : Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Tersedianya pelayanan informasi publik Indikator : Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Meningkatnya kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik Indikator : Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	Terlaksananya penguatan tata kelola komisi informasi di daerah Indikator : Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Terkelolanya pusat data pemerintahan daerah Indikator : Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	Terlaksananya penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah Indikator : Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik Indikator : Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan yang dikembangkan	Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah provinsi Indikator : Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah provinsi	Terlaksananya keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi berbasis elektronik dan non elektronik Indikator : Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi berbasis elektronik dan non elektronik	Terlaksananya operasionalisasi jaringan komunikasi sandi perangkat daerah Indikator : Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi	Terbangunnya metadata statistik sektoral Indikator : Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral Indikator : Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Terselenggaranya otorisasi statistik sektoral di daerah Indikator : Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi Indikator : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	Terwujudnya pelayanan administrasi kantor dan kepegawaian. Indikator : Persentase pegawai yang terlayani administrasi dan kepegawaian	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan. Indikator : Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia

ANGGOTA TIM KERJA PRODUKSI KREATIF	ANGGOTA TIM KERJA PUBLIKASI	ANGGOTA TIM KERJA PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI	ANGGOTA TIM KERJA LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	ANGGOTA TIM KERJA KEMITRAAN DAN SUMBERDAYA KOMUNIKASI PUBLIK	ANGGOTA TIM KERJA OPINI PUBLIK	ANGGOTA TIM KERJA INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	ANGGOTA TIM KERJA JARINGAN INTRANET DAN LAYANAN INTERNET	ANGGOTA TIM KERJA APLIKASI INFORMATIKA	ANGGOTA TIM KERJA TATA KELOLA PERSANDIAN	ANGGOTA TIM KERJA LAYANAN PERSANDIAN	ANGGOTA TIM KERJA PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	ANGGOTA TIM KERJA PENGUMPULAN DATA STATISTIK	ANGGOTA TIM KERJA PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS STATISTIK	ANGGOTA TIM KERJA PUBLIKASI DATA STATISTIK	ANGGOTA TIM KERJA PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA TIM SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA TIM KERJA KEUANGAN
Meningkatnya analisis pertinaan Indikator: Jumlah Dokumen audio visual, yang diproduksi baik dan siap tayang	Meningkatnya analisis humas Indikator: Jumlah media cetak, elektronik dan online yang dianalisis	Meningkatnya analisis Pendokumentasian, Kesentian dan film Indikator: Jumlah Dokumen foto dan video yang dianalisis	Meningkatnya kualitas dan metode penyebarluasan Informasi publik Indikator: Jumlah pameran, media center, pertunjukan rakyat, majalah kerajan rakyat	Meningkatnya layanan sound sistem dan layanan KPID Indikator: -Jumlah layanan sound sistem -Jumlah layanan fasilitas KPID	Meningkatnya kualitas literasi media digital Indikator: Jumlah sosialisasi literasi media digital	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan pusat data Indikator: Jumlah perangkat jaringan di Pusat Data yang berfungsi baik	Meningkatnya penyediaan bandwidth untuk jaringan Internet dan Intranet Indikator: Jumlah kapasitas bandwidth yang disediakan untuk OPD, UPT dan SMA/SMK/SLB	Meningkatnya Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Indikator: Jumlah Aplikasi yang dikembangkan / diintegrasikan	Tersusunnya laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Indikator: Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan Informasi	Tersusunnya laporan penyelenggaraan layanan sandi dan telekomunikasi Indikator: Jumlah laporan penyelenggaraan layanan sandi dan telekomunikasi	Tersusunnya Laporan Analisis Pengawasan Persandian Indikator: Jumlah laporan analisis pengawasan persandian	Tertindakannya komposisi dan pengolahan data statistik sektoral Indikator: Jumlah data statistik sektoral hasil konsultasi dan pengolahan	Tertindakannya pengumpulan metadata Indikator: Jumlah indikator statistik sektoral yang memiliki metadata	Tertindakannya penyebarluasan data statistik sektoral melalui berbagai media Indikator: Jumlah media penyebarluasan data statistik sektoral	Tersusunnya dokumen perencanaan data statistik sektoral yang disusun.	Tertindakannya pelayanan administrasi kepegawalan dan administrasi perkantoran. Indikator: Jumlah layanan administrasi kepegawalan dan perkantoran yang tersedia	Tertindakannya pelayanan administrasi keuangan Indikator: Jumlah layanan administrasi keuangan yang tersedia.
Meningkatnya penyediaan fotografi Indikator: Jumlah dokumen foto yang dibetak	Meningkatnya Analitis media yang Kerjasama Indikator: Jumlah media cetak, elektronik dan online yang memenuhi syarat untuk diajak bekejasama	Meningkatnya kualitas liputan Indikator: Jumlah liputan yang berkualitas baik	Meningkatnya kapasitas PPID Indikator: Jumlah Bimtek PPID	Meningkatnya kerjasama jejaring sosial Forum Kehumasan Indikator: Jumlah dialog forum kehumasan	Meningkatnya kualitas analisa data isu publik di media cetak dan elektronik Indikator: Jumlah isu publik yang dianalisa					Tersusunnya laporan analisis keamanan informasi Pemerintahan Daerah Provinsi berbasis elektronik dan non elektronik Indikator: Jumlah laporan analisis pengamanan informasi				Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi Indikator: Jumlah dokumen evaluasi yang disusun.	Tertindakannya peningkatan kapasitas pegawai Indikator: Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya		
Meningkatnya pengelolaan Informasi Media Indikator: Jumlah informasi media yang dikelola	Meningkatnya pengelolaan Media Cetak Indikator: Jumlah Media Cetak yang dikelola														Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran Indikator: Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun.	Tertindakannya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor. Indikator: Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara.	
	Meningkatnya Pengelolaan Media Center Dan Kemitraan Media Indikator: Jumlah Media Yang dikelola di Media Center dan Menjadi Mitra																

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan disusun berdasarkan faktor internal dan eksternal lembaga, sehingga upaya-upaya yang dilakukan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul.

Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tupoksi dalam rangka peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi
2. Mengembangkan infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
3. Peningkatan kualitas SDM yang profesional dibidang IT
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi melalui seluruh saluran media
5. Mengembangkan data statistik sektoral yang akurat.
6. Peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis IT dalam rangka keamanan transaksi data dan informasi publik.
7. Mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Bali Smart Island

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan SOP / standar pelayanan informasi.
- b. Pelatihan/Bimtek aparatur.
- c. Mengelola keberlangsungan perangkat jaringan sistem informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- d. Melakukan kerjasama dengan media massa, LSM dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas data sektoral melalui koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor dalam rangka penyediaan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kajian.

- f. Meningkatkan kualitas aparatur dan perangkat dalam rangka meningkatkan keamanan dan transaksi data.
- g. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerjasama dengan media massa dalam rangka memperkuat watak dan jati diri masyarakat Bali sebagai satu kesatuan.
- h. Meningkatkan penyediaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
- i. Meningkatkan Layanan Free Wifi di Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur terintegrasi serta konektivitas antar-wilayah
- j. Meningkatkan layanan wifi gratis kepada SMA/SMK/SLBN se Bali dalam rangka pengembangan dan akselerasi kompetensi SDM

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. 2. Peningkatan kualitas SDM yang profesional dibidang IT 3. Mengembangkan infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 4. Peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis IT dalam rangka keamanan transaksi data dan informasi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan/Bimtek aparatur. 2. Meningkatkan penyediaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. 3. Mengelola keberlangsungan perangkat jaringan sistem informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali 4. Meningkatkan Layanan Free Wifi di Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>pembangunan infrastruktur terintegrasi serta konektivitas antar-wilayah</p> <p>5. Meningkatkan layanan wifi gratis kepada SMA/SMK/SLBN se Bali dalam rangka pengembangan dan akselerasi kompetensi SDM</p> <p>6. Menyiapkan perangkat dalam rangka meningkatkan keamanan dan transaksi data.</p>
Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan tupoksi dalam rangka peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi melalui seluruh saluran media 3. Mengembangkan data statistik sektoral yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerjasama dengan media massa dalam rangka memperkuat watak dan jati diri masyarakat Bali sebagai satu kesatuan 2. Melakukan kerjasama dengan media massa, LSM dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. 3. Penerapan SOP / standar pelayanan informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		akurat	4. Meningkatkan kualitas data sektoral melalui koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor dalam rangka penyediaan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kajian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program Sebagaimana yang pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali menetapkan program-program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu
 - a. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu
- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang pada tabel 6.3 dan tabel 7.2 sbb:

Tabel 6.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	Tujuan 5	: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi											
	Indikator Tujuan	: Indeks Infrastruktur											
	Sasaran												
	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Indeks Layanan Infrastruktur											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Indeks Layanan Transportasi Publik				4.882.000.000		5.028.460.000		5.179.313.800			Dinas Perhubungan
Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi					118.574.732.000		155.432.205.000		223.475.425.000			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
Program													
1. Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Persen	79,01	79,27	454.139.434.974	85,02	343.667.114.577	88,07	293.327.311.388	88,07		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persen	28,89	38,58	#REF!	48,74	#REF!	48,87	#REF!	48,87	Dinas Perhubungan
	3. Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Berkurangnya Luasan kawasan permukiman kumuh	Persen	8	5,94	1.540.601.000	4,89	1.797.368.000	3,84	2.054.135.000	3,84	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Layak	Persen	89,5	95,1	1.500.000.000	96	1.500.000.000	97	1.500.000.000	97	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Aman	Persen	91,35	93,05	9.000.000.000	94,35	10.250.000.000	95,51	11.500.000.000	95,51	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	6. Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	Persen	67,5	75	1.605.000.000	80	1.653.150.000	84	1.702.744.500	84,00	Dinas Perhubungan
	7. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi baik	Persen	28,98	38,58	2.100.000.000	43,75	2.163.000.000	49,48	2.227.890.000	49,48	Dinas Perhubungan
		Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	Persen	72	73	1.177.000.000	73,45	1.212.310.000	73,85	1.248.679.300	73,85	Dinas Perhubungan

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8. Program pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Teknologi Informatika	Persen	-	91,00	43.148.500.000	93,10	55.382.000.000	95,20	59.182.000.000	95,20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6	Tujuan 6	: Merwujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan										
	Indikator Tujuan	: Indeks Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat										
	Sasaran											
	1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Persentase penanganan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum)	Persen	100	100	22.140.610.009	100	24.462.640.509	100	27.508.272.535	100	Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program											
	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	19.440.610.009	100	20.412.640.509	100	21.433.272.535	100	Polisi Pamong Praja
	2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	Persen	90	95	2.700.000.000	90	4.050.000.000	100	6.075.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sasaran												
	2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	Indeks demokrasi	Nilai	75,35	76,00	176.441.908.677	77,00	192.021.516.556	78,00	211.154.363.697	78,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program												
	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	Persen	75	76	18.467.855.000	75	18.467.855.000	75	18.467.855.000	75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Persen	90	92	765.209.016	95	765.209.016	95	765.209.016	95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan	Persen	93,20	93,40	22.630.000.000	94,10	24.893.000.000	94,80	27.382.300.000	94,80	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Kepuasan Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali	Persen	92	95	134.578.121.661	97	147.894.657.540	100	164.538.125.681	100	Sekretariat DPRD
	Indikator Tujuan	: Indeks resiko bencana	Nilai	124,19	115,14		111,69		108,34		108,34	
Sasaran												
	1. Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana	Persentase Ketangguhan Bencana				9.073.798.190		10.009.553.819		10.934.174.731		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program												
	1. Program Penanggulangan Bencana	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	Persen	6,04	3,00	5.115.938.290	3	5.493.132.119	3	6.128.534.831	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penanganan darurat bencana	Persen	100,00	100,00	3.656.716.900	100	4.185.174.400	100	4.441.256.900	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	Persen	100,00	100,00	301.143.000	100	331.247.300	100	364.383.000	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sasaran												

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan	Persentase korban bencana tertangani	Persen	100,00	100,00	885.000.000	100,00	885.000.000	100,00	885.000.000	100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Program												
	1. Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen	100,00	100	885.000.000	100	885.000.000	100	885.000.000	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)		
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50	82,75	20.613.000.000	82,80	22.674.827.550	82,85	24.942.721.180	82,85	68.230.548.730	Diskominfos
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan	-	93,40	22.630.000.000	94,10	24.893.000.000	94,80	27.382.300.000	94,80	74.905.300.000	Diskominfos
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Teknologi Informatika	-	91,00	43.148.500.000	93,10	55.382.000.000	95,20	59.182.000.000	95,20	157.712.500.000	Diskominfos
							86.391.500.000		102.949.827.550		111.507.021.180		300.848.348.730	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)		
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	-	4,0	593.200.000	4,2	652.520.000	4,4	717.772.000	4,4	1.963.492.000	Diskominfo
							593.200.000		652.520.000		717.772.000		1.963.492.000	
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Evalaksan	-	75	680.000.000	76	748.000.000	77	822.800.000	77	2.250.800.000	Diskominfo
							680.000.000		748.000.000		822.800.000		2.250.800.000	
TOTAL							87.664.700.000		104.350.347.550		113.047.593.180		305.062.640.730	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam melaksanakan urusan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan dengan indikator dan target kinerja sebagaimana daftar berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM			
			TAHUN1	TAHUN2	TAHUN3	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTR A PD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50	82,75	82,80	82,85	82,85
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/Bulan	78 Orang/Bulan	78 Orang/Bulan	78 Orang/Bulan	78 Orang/Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket
Penyediaan Bahan	Jumlah paket bahan	45 paket	45 paket	45 paket	45 paket	45 paket

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM			
			TAHUN1	TAHUN2	TAHUN3	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTR A PD
Logistik Kantor	logistik kantor yang disediakan					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	13505 dokumen	13505 dokumen	13505 dokumen	13505 dokumen	13505 dokumen
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 unit	674 unit	674 unit	674 unit	674 unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	489 unit	489 unit	489 unit	489 unit	489 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	99 unit	99 unit	99 unit	99 unit	99 unit

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM			
			TAHUN1	TAHUN2	TAHUN3	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTR A PD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	51 unit	51 unit	51 unit	51 unit	51 unit
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan		93,40	94,10	94,80	94,80
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	81 indeks	82 indeks	83 indeks	84 indeks	84 indeks
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	120 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	120 dokumen
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	30000 Dokumen	30000 Dokumen	30000 Dokumen	30000 Dokumen	30000 Dokumen
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	96 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20000 Dokumen	20000 Dokumen	20000 Dokumen	20000 Dokumen	20000 Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika	-	91,00	93,10	95,20	95,20
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan Intranet, Internet dan Aplikasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM			
			TAHUN1	TAHUN2	TAHUN3	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRAPD
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Dikembangkan	25 buah	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	-	4,0	4,2	4,4	4,4
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	11 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan	-	75	76	77	77
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM			
			TAHUN1	TAHUN2	TAHUN3	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRAPD
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan peningkatan peran dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026), sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tiap tahunnya.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Tahun 2024-2026 ini dilaksanakan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap jajaran di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Pelaksanaan Renstra yang dilakukan secara konsisten tentu akan dapat meningkatkan kinerja.



ບົຍນິຊຸງປຼາບິຊຸງນິ ທະນີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຄວາມນິຊຸງປຼາບິຊຸງນິ ທະນີ ທຸກໆລັດວິທະຍາສາດ ທະນີ ສູນນິຊຸງປຼາບິຊຸງນິ ທະນີ
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
ຄະນະນິຊຸງປຼາບິຊຸງນິ ທະນີ ທຸກໆລັດວິທະຍາສາດ ທະນີ ທຸກໆລັດວິທະຍາສາດ (ບ່ອນນິຊຸງປຼາບິຊຸງນິ ທະນີ) ທະນີ ທຸກໆລັດວິທະຍາສາດ (ບ່ອນນິຊຸງປຼາບິຊຸງນິ ທະນີ) ທຸກໆລັດວິທະຍາສາດ
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email : diskominfos@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mencakup tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA);
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan Tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- b. mengolah materi-materi tersebut diatas dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- c. mengadakan dan menyampaikan hasil Rencana Strategis (RENSTRA) kepada Kepala Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026; dan
- d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Semesta Berencana Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 1 Oktober 2022

KEPALA DINAS,

GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Biro Barang/Jasa dan Perencanaan Setda Provinsi Bali;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI NOMOR
48 TAHUN 2022 PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI TAHUN
2024-2026

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali

Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali

Sekretaris : Sub Koordinator Penyusunan Program, Evaluasi dan
Pelaporan

Anggota : 1. Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Bali.
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Bali.
4. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
5. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
6. Sub Koordinator Peliputan dan Dokumentasi.
7. Sub Koordinator Produksi Kreatif
8. Sub Koordinator Publikasi
9. Sub Koordinator Layanan dan Pengelolaan Informasi
Publik
10. Sub Koordinator Kemitraan dan Sumber Daya
Komunikasi Publik
11. Sub Koordinator Opini Publik
12. Sub Koordinator Infrastruktur dan Teknologi
13. Sub Koordinator Jaringan Intranet dan Layanan
Internet
14. Sub Koordinator Aplikasi Informatika
15. Sub Koordinator Tata Kelola Persandian
16. Sub Koordinator Layanan Persandian
17. Sub Koordinator Pengawasan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Persandian
18. Sub Koordinator Pengumpulan Data Statistik

19. Sub Koordinator Pengolahan Data dan Analisis Statistik.
20. Sub Koordinator Publikasi Data Statistik
21. Sub Koordinator Keuangan
22. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
23. Staf pada Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan



KEPALA DINAS,

GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002



ပိမိၵိၵ်ႉႁူၵ်းပိၵ်ႉတၢ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

မိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

မိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉမိၵ်ႉ
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Website: www.diskominfos.baliprov.go.id, Email: diskominfos@baliprov.go.id

BERITA ACARA

**KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI TAHUN 2022**

NOMOR: 050/ 19601 /SEKRET/D.KOMINFOS

Pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan paparan teknis oleh para Kepala Bidang dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022

Jam : 10.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Vidcon I Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, dan tempat masing-masing peserta melalui zoom meeting, ID 950 2487 1767, password 900009.

Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2022.

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten /Kota;

- KEDUA : Menyepakati rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KEEMPAT: Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 20 Desember 2022

Pimpinan Sidang

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	AGUNG PRYANA	Unsur Bappeda	Bappeda Provinsi Bali	
2.	I Dewa Made Krishna Muka	Unsur Kelompok Ahli	POKLI	
3.	AGUS SURJAWAN	Unsur Komisi Informasi	KI Prov. Bali	



ບົຍນິຊຸງ ງຽວນິ ຕານິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົາຄລິ ງຄວຍຸນິ ຄລິ ຕຸງຄວ້າຍທິຄ ທຄລິ ສູທິ ສູທິ
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 ຕາຄລິ ງຄວ້າ ຕາຄລິ ງຄວ້າ ຕາຄລິ ງຄວ້າ (ບວງຄູ) ຕານິ ງຄວ້າ ຕາຄລິ (ບວງຄູ) ຕາຄລິ ງຄວ້າ
 JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
 Website: www.diskominfos.baliprov.go.id, email: diskominfos@baliprov.go.id

LAMPIRAN I: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
 PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT
 DAERAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
 STATISTIK PROVINSI BALI
 NOMOR : 050/ 19601 /SEKRET/D.KOMINFOS
 TANGGAL: 20 DESEMBER 2022

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/
 LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
 DAN STATISTIK PROVINSI BALI

Tanggal/Waktu: 20 December 2022, 09:30 s/d 13:30 Lokasi : Online/Ruang Vidcon 1					
No	Nama	Email	No. HP	Instansi	TTD
1	Cokorda Istri Sri Kristina Dewi, SS, M. Hum	cokkris2016@gmail.com	6287860341400	Dinas Kominfos Kota Denpasar	
2	yuniasih	nym.yuniasih70@gmail.com	6281236622569		
3	Ir. Gde Ngurah Yudiantara	yudiantara@karangasemb.go.id	628123953839	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem	
4	ketut leneng	ketutleneng@gmail.com	6282274117899	TVRI Bali	
5	Made Samba	samba@gl solusi.net	623614715523	APJII Pengwil Bali	
6	Ni Ketut Sri Rastiti Indrawati SE	ketutsrirastiti@gmail.com	628123978697	LPP RRI Denpasar	
7	Ni Putu Widiastini, A.Md	niputuwidiastinii@gmail.com	6287841733360	LPP RRI Denpasar	
8	NYOMAN ADI SUKERNO	adisukerno23@gmail.com	6282131337868	KPID BALI	

9	i ketut gede darma putra	ikgdarmaputra@gmail.com	628155735367	bari	
10	Teguh Yuli Astuti	tyulirri@gmail.com	628155569361 4	RRI Denpasar	
11	Anie Samba	aniesamb@gmail.com	62811393794	PRSSNI BALI	
12	Agus Suryawan	agussuryawanpgsdt@gmail.com	628123813031	Komisi Informasi Prov. Bali	
13	I Wayan Manik Suhartanta	diskominfo@gianyarkab.go.id	628786009643 9	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar	
14	I Made Agus Wirajaya	made.wirajaya@gmail.com	628133877009 6	KI Bali	
15	HENDRI DWIANA	hendrydwiana@yahoo.com	628786018798 3	BAPPEDA PROVINSI BALI	
16	Dewa Made Krishnamuku	dewamuku@yahoo.com	628123807134		

Diunduh pada 20 December 2022 pukul 14:08 oleh I GEDE DARMAWAN pada sistem event.id (event.baliprov.go.id)



Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,

GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

LAMPIRAN II: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
 NOMOR : 050/ 19601 /SEKRET/D.KOMINFOS
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

PEMERINTAH PROVINSI BALI
PAGU TAHUN 2024 - 2026

Organisasi/SUB SKPD : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			167.655.387.000,00		209.420.924.000,00		282.863.015.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			166.381.855.000,00		208.020.040.000,00		281.322.043.000,00	
2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,75	25.176.400.000,00	82,80	27.694.040.000,00	82,85	30.463.444.000,00	
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan	93,40	22.630.723.000,00	94,10	24.893.795.000,00	94,80	27.383.174.000,00	
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika	91,00	118.574.732.000,00	93,10	155.432.205.000,00	95,20	223.475.425.000,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			593.237.000,00		652.560.000,00		717.816.000,00	
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	4,0	593.237.000,00	4,2	652.560.000,00	4,4	717.816.000,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			680.295.000,00		748.324.000,00		823.156.000,00	
2.21.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan	75	680.295.000,00	76	748.324.000,00	77	823.156.000,00	



Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002



**RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
TAHUN 2024 - 2026**

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BALI**





KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Sasanti angayubagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan telah disusunnya Renstra ini diharapkan segala potensi yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dapat diberdayakan untuk dapat berperan optimal dalam memberikan pelayanan kepada petani/subak desa/peternak. Kami harapkan agar semua pejabat dan staf dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dapat memahami hal tersebut diatas dan menjadikan Renstra ini sebagai acuan dalam melaksanakan program/ kegiatan selama 3 (tiga) tahun.

Kami menyadari Renstra ini masih jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan, yang memungkinkan untuk dapat diperbaiki dan disesuaikan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi, maka untuk itu saran dan koreksi yang sifatnya membangun dari semua sangat diharapkan sehingga dapat kami jadikan bahan masukan yang sangat berharga, baik dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maupun dalam perbaikan Renstra pada periode berikutnya.

Demikian Rencana Strategis ini dapat kami susun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2024 – 2026.

Bali, April

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Bali

Dr. I Wayan Sumada, SP., M. Agb

NIP. 19671231 198703 1 056



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2. Sumber Perangkat Daerah.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Daerah.....	11
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	19
3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	20
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	24
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	24
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	25
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN... 26	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....31	
BAB VIII PENUTUP37	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, serta mengacu amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.



Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 telah memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran pokok dan arah



kebijakan RPJPD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Provinsi Bali sampai tahun 2021, isu-isu strategis, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Bali, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali tahap keempat (periode 2022-2025) serta telah mencermati isu-isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.



1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang -Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah



- Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447, 2019)
 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3)
 11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
 12. Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
 14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan



Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);

15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah memberikan arah dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan pertanian dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah sebagai penjabaran dari sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- b. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum, permasalahan, isu strategis, serta tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Bali tahun 2024-2026;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Provinsi Bali tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini terdiri dari delapan BAB dengan susunan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan,

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum



- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah OPD,**
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kabupaten/Kota
 - 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V : Strategis dan Arah Kebijakan**
- Bab VI : Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
- Bab VIII : Penutup.**



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

a. Tugas Pokok

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas pembantuan dan Dekonsentrasi selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang Pertanian dan bidang Pangan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.




2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Sumber Daya Pertanian
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- e. Bidang Perkebunan
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- g. Bidang Ketahanan Pangan
- h. Bidang Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- j. UPTD

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien terhadap pencapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi setelah adanya penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan maka penyesuaian system kerja ASN di Pemerintah Provinsi Bali tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali seperti gambar dibawah ini;





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Jumlah Pegawai

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 676 Orang sesuai rincian tabel berikut :

Tabel 2.2.1 Jumlah dan status Pegawai

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	PNS	247
2	CPNS	5
3	NON ASN APBD	413
4	NON ASN APBN	11
	Jumlah	676

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali per 1 Februari 2023

b. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.2.2 Jumlah PNS/CPNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S3	1
2	S2	46
3	S1/D4	153
4	D3/D2/D1	3
5	SMA/ SMK	48
6	SMP	1
7	SD	0
	JUMLAH	252

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali per 1 Februari 2023

c. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	I	0
2	II	38
3	III	173
4	IV	41
	JUMLAH	252

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali per 1 Februari 2023



d. Jumlah Pegawai PNS/CPNS Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 2.2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	13
	JUMLAH	21

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali per 1 Februari 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali telah melaksanakan program dan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pertanian dan pangan yang didukung dengan pembiayaan dan sesuai dengan sasaran perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tahun 2018 – 2023. Adapun Capaian Kinerja dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.1 Capaian kinerja tahun 2020 terhadap Kinerja tahun 2023
(akhir renstra) untuk semua sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Target Kinerja 2023	+/-	%
1	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	1 Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) diatas 80,00	%	70	100	-30	70.00
2	Meningkatnya produksi pertanian dan daya saing produk pertanian	2 Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)	%	0.373	0.8	-0.427	46.63
		3 Persentase peningkatan produksi hortikultura (%)	%	0.45	0.8	-0.35	56.25
		4 Persentase peningkatan produksi perkebunan (%)	%	0.403	0.8	-0.397	50.38
		5 Jumlah Populasi Ternak Lokal Bali (Ternak)	ternak	383.836	474.246	-90.41	80.94



		6	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	%	29	35	-6	82.86
		7	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	93.56	106	-12.44	88.26
3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian krama bali	8	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)	%	2	2	0	100.00
4	Meningkatnya derajat kesehatan hewan	9	Jumlah kasus sakit hewan menular strategis dan zoonosis (kasus rabies dan flu burung)	Kasus rabies dan Flu burung	100	50	50	200.00
					0	2	-2	0.00

Tabel.2.3.2 Capaian kinerja tahun 2021 terhadap Kinerja tahun 2023

No	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 terhadap 2023
					Target	Realisasi	Capaian Kerja (%)		
1	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	1 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) diatas 80,00	%	70	80	84.54	105.68	100	84.54
2	Meningkatnya produksi pertanian dan daya saing produk pertanian	2 Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan (ton)	ton	839425	843622	786101	93.18	855474	91.89
		3 Jumlah peningkatan produksi tanaman hortikultura (ton)	ton	100805	101309	115970	114.47	102732	112.89
		4 Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	ton	94646	95119	94109	98.94	96360	97.66
		5 Jumlah Populasi Ternak Lokal Bali (Ternak)	Ternak	446.893	455.83	584462	128,22	474.247	4431697
		6 Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	%	29	31	31	100.00	35	88.57
		7 Nilai Tukar Petani (NTP)	%	104,5	105	93.40	88.95	106	88.11
3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian krama bali	8 Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)	%	2	2	2	100.00	2	100.00
4	Meningkatnya derajat kesehatan hewan	9 Jumlah kasus sakit hewan menular strategis dan zoonosis (kasus rabies dan flu burung)	Kasus	150	100	221	221.00	50	442.00
				5	4	0	100	2	0.00



Tabel 13 : Capaian kinerja tahun 2022 terhadap Kinerja tahun 2023 (akhir renstra) untuk semua sasaran

No	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 terhadap 2023
					Target	Realisasi	Capaian Kerja (%)		
1	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Ketersediaan Pangan Utama	1 Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	%	3.54	1	-2.67	-3.67	1	0.96
		2 Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (%)	%	0.49	1	0.94	-0.06	1	1.00
		3 Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)	%	1.06	0.8	0.61	-0.19	0.8	0.80
		4 Persentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (%)	%	-0.23	1	1.02	0.02	1	1.00
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian	5 Persentase Pertumbuhan Volume Pemasaran Komoditas Pertanian (%)	%	0.55	1	2.24	1.24	1	1.01

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2022

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai 4 UPTD sebagai pelaksana pelayanan publik. Sasaran dari layanan publik yaitu orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum.

Adapun masing- masing UPTD tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yaitu :

1. UPTD BSMKP mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. melakukan pelayanan sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Prima 2 dan Prima;
 - b. melakukan pelayanan pendaftaran/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 - c. melakukan pelayanan pendaftaran/registrasi pada packing house/rumah pengemasan;
 - d. melakukan pelayanan sertifikasi/mengeluarkan surat keterangan mutu pada biji kakao fermentasi;
 - e. memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan (Health Certificate/HC);
 - f. memberikan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB);
 - g. dalam perkembangan, terus berupaya untuk memperluas ruang lingkup pengawasan mutu dan keamanan pangan pada Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 - h. melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan pada produk segar asal tumbuhan



- i. melakukan monitoring dan evaluasi tentang keamanan dan mutu pangan pada produk segar asal tumbuhan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali selaku Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.

2. UPTD BPPSTPHBUN mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. melaksanakan pengawasan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. melaksanakan penilaian kultivar tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- d. melaksanakan pengujian laboratorium benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

3. UPTD BPTPHBUN mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. melaksanakan pengembangan metoda, pengamatan, peramalan, pemetaan dan analisa dampak kerugian OPT dan fenomena iklim;
- c. melaksanakan pengembangan teknologi pengendalian OPT, pengembangan pestisida nabati dan agensia hayati serta menginformasikan keadaan serangan OPT dan fenomena iklim; dan
- d. kajian uji coba lapangan dan demplot pengendalian OPT;
- e. melaksanakan eksplorasi dan identifikasi serta inventarisasi OPT; dan
- f. melaksanakan uji terap dan desiminasi paket teknologi perlindungan tanaman.

4. UPTD BIBDPHTHPT mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan produksi semen beku dari berbagai jenis ternak unggul secara profesional.
- b. melaksanakan pemeliharaan pejantan unggul dan pelestarian sumber daya genetik lokal, antara lain : sapi Bali, babi Bali, kambing Bali, ayam caru dan bebek putih jambul
- c. meningkatkan SDM melalui pelatihan/BIMTEK/Magang Inseminasi Buatan di lapangan
- d. melakukan peningkatan optimalisasi kelahiran melalui sinkronisasi



BAB III


PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Rendahnya produktivitas tanaman pangan utama menjadi salah satu permasalahan pembangunan. Hal tersebut terlihat dari data produktivitas padi yang meningkat dari 5.85 ton per hektar pada tahun 2020 menjadi 5.88 ton per hektar pada tahun 2021. Dan meningkat 6.07 ton per hektar pada tahun 2022. Produktivitas jagung mengalami penurunan dari 3.68 ton per hektar pada tahun 2020 menjadi 3.44 ton per hektar pada tahun 2021. Kemudian meningkat kembali menjadi 4.32 ton per hektar pada tahun 2022. Produktivitas kedelai pada tahun 2020 sebesar 1.88 ton per hektar dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 mencapai 1.77 ton per per hektar dan menurun lagi pada tahun 2022 menjadi 1.58 ton per hektar.

Gambar 4.17 Produktivitas Bahan Pangan Utama di Provinsi Bali Tahun 2018-2022 Sumber Data: SIPD Provinsi Bali



3.1.1. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Bali sebagai berikut ;

a. Lahan pertanian dan ketahanan pangan

Lahan pertanian semakin berkurang karena adanya trend perubahan pemanfaatan lahan yang sebelumnya diperuntukan untuk non pertanian (pemukiman, LC, kavlingan) lebih spesifik lagi tampak bahwa terjadi penurunan lahan sawah dari tahun 2018 75.554 ha menjadi 71.347 ha pada tahun 2022 atau dalam 5 tahun terakhir menurun seluas 4.207 ha (5,57%) atau rata-rata 841,4 ha pertahun(1,11%). Hal ini sudah melampaui batas ambang yang diamanatkan sesuai RTRW Provinsi Bali yaitu maksimal 0,5 % pertahun. Berdasarkan kesepakatan antara BPS,ATR/BPN dan Pertanian,luas lahan swah beririgasi yang diusahakan petani di Bali mulai tahun 2019 s/d sekarang seluas 70.996 ha. Sarana prasarana belum optimalnya penyediaan alat dan mesin (Alsin) tanamn pangan,hortikultura dan perkebunan beserta penyediaan pupuk bersubsidi, pemakaian benih/bibit bermutu belum optimal dan ketersediaan air irigasi berkurang disamping itu juga terjadi kopetensipemanfaatan sumber daya air antara petani dan non petani (rumah tangga dan bisnis).



b. Pemanfaatan permodalan usaha belum optimal

Kelompok tani belum optimal memanfaatkan permodalan karena terbatasnya kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan, baik berupa kredit program maupun kredit komersial dari Bank dan lembaga keuangan lainnya masih rendah, sehingga usaha industri pengolahan produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya.

c. Daya saing produk hasil pertanian dan ketahanan pangan

Pemasaran produk pertanian dan ketahanan pangan di pasar tradisional maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (buyer market). Hal ini mengakibatkan harga jual produk pertanian dan ketahanan pangan seringkali kurang menguntungkan produsen (petani). Ada dua faktor utama yang membuat pemasaran produk pertanian dan ketahanan pangan masih lemah, yaitu (1). Masih lemahnya market intelligence yang meliputi penguatan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (preference) para konsumen. (2). Belum memadainya sarana dan prasarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi produk pertanian dan ketahanan pangan dari petani ke unit pengolahan atau ke pedagang.

d. Sumber daya petani

Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan dari segi kelembagaan petani belum optimal, sebagai kelembagaan petani belum berperan secara optimal terutama dalam aspek ekonomi, kualitas SDM petani relatif rendah dan kurangnya pelatihan atau diklat teknis.

e. Permasalahan di sektor peternakan

Lambatnya peningkatan produksi dan produktivitas ternak karena komoditas peternakan dimana pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Penguasaan teknologi di bidang peternakan masih rendah, baik teknologi budidaya, pakan ternak dan penerapan Kawin Suntik (Inseminasi Buatan-IB), teknologi pengelolaan pakan ternak, teknologi sistem informasi kesehatan hewan nasional (SIKHNAS), teknologi pendeteksian dan pengamatan penyakit secara



dini, teknologi pengujian/identifikasi melalui laboratorium veteriner juga masih rendah. Populasi ternak dari tahun 2018 s.d 2022 jumlah sapi potong pada tahun 2021 mencapai 558.462 dan mengalami penurunan jumlah ternak ini disebabkan karena adanya wabah PMK yang sempat merebak sehingga dilakukan eliminasi pada ternak yang terjangkit, agar tidak menulari dan menyebar ke ternak yang lain. Penurunan terjadi pada sapi potong ,babi, kerbau,kuda,kambing,bebek (itik manila) dan juga ternak ayam (buras, petelur, dan pedaging) mengalami penurunan pada tahun 2022 karen apenyakit PMK

Kondisi Industri hilir peternakan masih sangat terbatas, padahal nilai tambah pada produk olahan ini sangatlah besar, industri hilir peternakan baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Untuk itu, perlu dukungan dari kegiatan budidaya peternakan dan kesehatan ternak (sektor hulu). Pemeliharaan ternak di Provinsi Bali yang sebagian besar hanya sebagai usaha sampingan dan dipelihara secara non intensif/semi intensif sehingga tidak memberikan pendapatan yang optimal. Disamping itu tidak adanya perencanaan pemasaran hasil secara periodik, menyebabkan peran hasil penjualan ternak dalam ekonomi keluarga masih bersifat mengatasi kebutuhan mendesak. Pemanfaatan sumber daya pengembangan (lahan sebagai basis penyedia pakan dan budidaya) belum optimal dan pengendalian penyakit hewan menular belum optimal.

3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Pertanian Jangka Menengah Tahun 2020 - 2025 adalah ” ***Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***”.

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Pertanian tersebut di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden yang dikenal sebagai ***Nawacita*** kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan ***Nawacita I***. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;



2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung terwujudnya struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Telaahan terhadap Renstra Kementrian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Sesuai amanat dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMD) 2005-2025, Pada RPJMN tahap ini, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian dan ketahanan pangan tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penguatan permodalan, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan (pertanian organik). dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.



3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan visi pembangunan Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 yaitu **"Bali Dwipa Jaya yang berlandaskan Tri Hita Karana"** diharapkan mampu mewujudkan satu kesatuan tata ruang yang dinamis dan dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang mengarah kepada upaya-upaya kelestarian lingkungan sesuai dengan filsafat Tri Hita Karana. Sesuai dengan rencana pembangunan kawasan budidaya mengacu rencana pola tata ruang wilayah Provinsi Bali bahwa untuk komponen Komposisi kawasan pertanian terdiri dari pertanian tanaman pangan sebesar 64.773,94 ha atau 4,39%, hortikultura sebesar 27.530,17 ha atau 1,87%, dan perkebunan sebesar 207.974,15 ha atau 14,11%.

Di sisi lain, kawasan budidaya non terbangun seperti pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai pendukung ketahanan pangan, sosial budaya kawasan serta pelestarian lingkungan juga membutuhkan lahan yang tidak sedikit dan dialokasikan sebanyak 73,79% dari luas wilayah Provinsi Bali. Namun demikian keberlanjutan kegiatan budidaya pertanian juga sangat tergantung pada ketahanan terhadap alih fungsi dan ketersediaan air baku untuk pertanian. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas keseimbangan proporsi rencana pola ruang yang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya harus tetap dipertahankan untuk mewujudkan daya dukung lahan secara optimal. Berkurangnya tutupan lahan hutan, perkebunan dan lainnya juga berpengaruh terhadap ketersediaan sumberdaya air.

Pengembangan kawasan Pertanian, Peternakan dan perkebunan diarahkan di beberapa lokasi di Provinsi Bali antara lain:

- 1) Padi sebagai komoditas Tanaman Pangan dikembangkan di 9 kabupaten/kota se-Bali.
- 2) Jagung sebagai komoditas Tanaman Pangan dikembangkan di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.
- 3) Bawang Merah sebagai komoditas hortikultura dikembangkan di Kabupaten Tabanan, Buleleng, Karangasem dan Bangli.
- 4) Cabai sebagai komoditas hortikultura dikembangkan di Kabupaten



Bangli, Tabanan, Buleleng, Klungkung dan Gianyar.

- 5) Jeruk sebagai komoditas hortikultura dikembangkan di Kabupaten Bangli dan Buleleng.
- 6) Kopi sebagai komoditas perkebunan dikembangkan di Kabupaten Buleleng, Badung, Bangli dan Tabanan.
- 7) Kakao sebagai komoditas perkebunan dikembangkan di Kabupaten Jembrana.
- 8) Jambu Mete merupakan komoditas perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem.
- 9) Cengkeh sebagai komoditas perkebunan di Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Jembrana.
- 10) Sapi Potong sebagai komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Badung, Klungkung, Karangasem dan Buleleng.
- 11) Kambing sebagai komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Tabanan.
- 12) Babi komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Gianyar.

Untuk pengelolaan kawasan budidaya pertanian telah memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis yang pelaksanaannya meliputi :

1. Pemanfaatan lahan secara optimal baik lahan basah (Subak) atau lahan kering (Subak Abian) dan pemanfaatan lahan peternakan,
2. Pemanfaatan lahan kritis sesuai dengan pengolahan tanah yang ramah lingkungan ,
3. Pemanfaatan ruang peruntukan karena alih fungsi lahan pertanian
4. Pemanfaatan lahan pekarangan skala rumah tangga.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada, dan melihat Provinsi Bali sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia serta sebagai etalase bagi masyarakat internasional, maka perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan. Terdapat enam rumusan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Enam isu strategis yang dimaksud, yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, sustainability/keberlangsungan, reformasi birokrasi dan layanan umum, serta perubahan iklim dan penanganan bencana.



Gambar 4. 20 Isu Strategis Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Sumber Data: SIPD Provinsi Bali

Berdasarkan gambar isu strategis, terdapat empat isu strategis di tataran program Pemerintah Provinsi Bali yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Keempat isu strategis tersebut akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nantinya program-program yang dilakukan untuk menyelesaikan keempat isu strategis tersebut tidak dapat dilakukan terpisah harus saling terintegrasi melalui pendekatan THIS (Targetted, Holistic, Integrated, dan Spatial). Dalam hal ini, targetted berarti harus ada target yang dapat diukur, dapat dicapai, dan waktu pencapaiannya jelas. Holistic dan integrated berarti program yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi baik dari hulu sampai hilir maupun melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, spatial berarti adanya detail lokasi dan pemanfaatan tata ruangnya. Untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan keempat isu strategis tersebut, sangat tergantung dari kapasitas dan kualitas dari birokrasi. Sehingga perlu adanya reformasi birokrasi dan layanan umum untuk menunjang pelaksanaannya agar keempat isu strategis tersebut dapat ditangani dengan baik. Selain itu, perlu juga memperhatikan faktor eksternal yaitu kondisi geografis Provinsi Bali dan perubahan iklim yang menyebabkan besarnya risiko bencana yang dapat terjadi. Faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi keempat isu strategis tersebut.

Isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan dituntut lebih kreatif dan berinovasi menghadapi Pasar Global dalam menghadapi permintaan kebutuhan pasar akan komoditi di sektor pertanian dan ketahanan pangan baik secara kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keragaman produk baik ditingkat Pasar Tradisional maupun ditingkat Pasar Nasional maupun Pasar Internasional.



Dalam mendukung pembangunan Daerah melalui penyelenggaraan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dalam menghadapi permintaan kebutuhan pasar akan komoditas pertanian dan ketahanan pangan dan jaminan keamanan swasembada pangan pertanian dan ketahanan pangan beserta hasil produk pertanian dan ketahanan pangan, serta menjaga keamanan pangan hasil pertanian maka dari itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagai berikut :

1. Berkurangnya luasan dan kualitas lahan serta air untuk pertanian
2. Keterbatasan tenaga kerja dan belum optimalnya ketersediaan sarana produksi , Alsintan dan infrastruktur pertanian
3. Ketersediaan air irigasi semakin berkurang
4. Masalah lingkungan sebagai dampak pemakaian pestisida dan pupuk kimia
5. Belum optimalnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
6. Masih adanya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis
7. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah belum merata
8. Masih tingginya cemaran terhadap pangan segar dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan yang dalam hal ini yaitu tiga tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi menggambarkan tercapainya tujuan dalam bentuk hasil pembangunan organisasi Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome Program Perangkat Daerah.

Berdasarkan tugas dan pokok fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, maka tujuan dan sasaran pembangunan sektor Pertanian dan Pangan ditunjukkan pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali 2024-2026

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE			KONDISI AKHIR	
						2024	2025	2026		
1	Tujuan 1	T1	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali							
	Indikator Tujuan	:	Angka Kemiskinan		Angka					
	Sasaran	S1.1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	2,47	5,75	5,75	5,85	5,85
		S1.4	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok	Angka inflasi	Persen	2.07	3±1	3±1	3±1	3±1



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Kebijakan merupakan satu arah tindakan yang diambil pemerintah dalam suatu situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena kebijakan adalah merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna terwujudnya sinergitas keterpaduan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi perangkat daerah agar optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan strategis dan arah kebijakan pembangunan sesuai RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 : Sasaran ,Strategi dan Arah Kebijakan tahun 2024-2026

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Perekonomian Krama Bali	Mengembangkan produk unggulan dalam negeri dan peningkatan pemasaran	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal “Branding Bali” serta memperluas pemasarannya mendukung transformasi ekonomi kerthi Bali
2	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok	Peningkatan hasil dan nilai produk pertanian	Mendorong peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan tindak lanjut dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Dengan demikian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali melaksanakan beberapa program dan kegiatan dan lebih lanjut dijabarkan dengan beberapa sub kegiatan serta pendanaannya sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan mengacu pada kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta strategi dan arah kebijakan, dan memperhatikan indikator program prioritas dan pagu anggaran indikatif yang ada sesuai RPJMD 2024-2026, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali melaksanakan program pendukung RPJMD 2024-2026, dengan beberapa Program/Kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 sebagai berikut :



Tabel Program Unggulan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali 2024-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN KE		
			2024	2025	2026
1	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Produk Bersertifikat Organik	0,87 Persen	1,01 Persen	1,20 Persen
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian	90 Persen	90 Persen	90 Persen
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	0,60 Persen	0,70 Persen	0,80 Persen
		Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	0,60 Persen	0,70 Persen	0,80 Persen
		Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	0,60 Persen	0,70 Persen	0,80 Persen
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Babi, Kuda, Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging, Ayam Ras Petelor, Itik)	0,81 Persen	0,82 Persen	0,83 Persen
3	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan petani berbasis kawasan dan produk unggulan	40 Persen	60 Persen	80 Persen
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pola Pangan Harapan	90 Persen	91 Persen	92 Persen



Tabel Program Penunjang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali 2024-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN KE		
			2024	2025	2026
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,50 Nilai	81,60 Nilai	81,70 Nilai
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi	89 Persen	92 Persen	96 Persen
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian (Banpem Perpipaan, Embung, Perpompaaan,JIT)	15 Persen	15 Persen	15 Persen
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (Rabies, ASF, PMK)	5 Persen	5 Persen	5 Persen
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) (Serangan OPT, DPI, Bencana pada Tanaman Pangan Padi)	82,91 Persen	82,91 Persen	82,91 Persen
6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE) (Konsumsi)	2.675kkal/kapita/hari	2.680kkal/kapita/hari	2.685 kkal/kapita/hari



Adapun Rincian Program dan Kegiatan di DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan Diversifikasi dan Katahanan Pangan masyarakat
 - 1.1 Penyediaan dan penyaluran pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - 2.1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi
 - 2.2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewengan provinsi
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - 3.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 4.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 4.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 5.1 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - 5.2 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
 - 5.3 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/bibit Ternak dan Tanaman pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta pakan Kewenangan Provinsi
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 6.1 Penataan prasarana Pertanian
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner
 - 7.1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular



Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

7.2 Kesejahteraan Hewan

8. Program Penyuluhan Pertanian

8.1 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

9.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan cita – cita Bangsa dan Negara Indonesia yaitu menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka seluruh elemen penyelenggara negara / pengelola pemerintahan wajib melakukan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan sektor Pertanian dan Pangan dapat dikatakan telah banyak dicapai, namun tidak dipungkiri bahwa masih adanya berbagai permasalahan sosial, ekonomi, politik yang terjadi dan berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kita semua menyadari bahwa keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah suatu kondisi dinamis yang sangat ditentukan oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah maupun adanya arus globalisasi saat ini.

Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup dan kemandirian para petani, serta dalam rangka pencapaian kecukupan pangan dengan usaha yang terus menerus melalui penerapan agribisnis yang terpadu. Sedangkan mandat utama yang diemban sub pertanian dan ketahanan pangan dalam pembangunan adalah menjamin ketersediaan pangan serta industri pengolahan hasil perkebunan, untuk kurang lebih 237,6 juta penduduk dan mensejahterakan kurang lebih 12,6 juta keluarga petani. Kinerjasubsektor bidang pertanian dan ketahanan pangan hingga saat ini belum sepenuhnya dapat mewujudkan mandat tersebut. Kondisi ini dapat dilihat dari masih adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara kemampuan produksi dan konsumsi, sehingga masih memerlukan import suasebada pangan guna memenuhi konsumsi yang cukup besar.

Permintaan produk pangan cenderung meningkat setiap tahun seiring dengan membaiknya tingkat kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat. Kondisi meningkatnya kesejahteraan masyarakat, berimpikasi pula pada perubahan gaya hidup termasuk pola makan. Perubahan pola makan masyarakat memosisikan betapa pentingnya nilai gizi asupan dikonsumsi secara bertahap menuju bahan pangan organik.



Dari peningkatan nilai tambah ekonomi petani di Provinsi Bali produksi pangan cukup berpengaruh secara nasional dan internasional melalui asil produk pangan (padi, jagung, kedelai dll asil pangan), asil olahan industri perkebunan (kopi arabika, kopi robusta, kakao dll asil perkebunan), beserta hasil produksi peternakan (sapi, babi, unggas dll asil hewan) lainnya.

Untuk menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan sangatlah penting karena memiliki korelasi langsung dengan ketahanan pangan. Kerugian dan jumlah kematian tanaman maupun hewan akibat berbagai penyakit/OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan penyakit hewan ternak seperti hama, gulma, virus, bakteri dll.

Disamping itu untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman dan ternak demi meningkatkan produksi pangan perlu pengendalian yang optimal.

Penyelenggaraan bidang urusan pertanian dan ketahanan pangan dilakukan dalam bentuk kinerja nyata dan merupakan tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan 2024-2026

Indikator kinerja daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali adalah pertumbuhan subkategori bidang urusan pangan.

7.1 Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Pertanian dan Pangan.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kerjasasaran RPD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih



dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap tujuan pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Secara detail IKU Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali disajikan pada Tabel berikut:

TABEL 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	TARGET		
				2024	2025	2026
				TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	6	7	8
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2.47	5,75 (5,25-6,25)	5,75 (5,25-6,25)	5,85 (5,35-6,35)
2	Angka Inflasi	Persen	2.07	3±1	3±1	3±1

7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2024-2026 dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum mengacu pada pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara detail disajikan dalam Tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	88.20	92.90	94.40	96.00	96.00	Distanpangan
2	Penguatan cadangan pangan	Persen	0	2.30	3.40	4.60	4.60	Distanpangan



3	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	1.58	1.59	1.60	1.61	1.61	Distanpangan
4	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	1.73	1.74	1.75	1.76	1.76	Distanpangan
5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	2.13	2.14	2.15	2.16	2.16	Distanpangan
6	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	4.94	4.95	4.96	4.97	4.97	Distanpangan
2	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Nilai Tukar Petani	Persen	92.84	98.00	100.00	102.00	102.00	Distanpangan
2	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	10.61	10.62	10.63	10.64	10.64	Distanpangan
3	Pangan							
1	Ketersediaan Pangan Utama							
2	Padi	Ton	680,802	684,887	689,681	695,198	695,198	Distanpangan
3	Jagung	Ton	67,992	68,400	68,879	69,430	69,430	Distanpangan
4	Kedelai	Ton	3,278	3,298	3,321	3,347	3,347	Distanpangan
5	Kacang Tanah	Ton	5,414	5,446	5,485	5,528	5,528	Distanpangan
6	Ubi Kayu	Ton	193,043	194,201	195,561	197,125	197,125	Distanpangan
7	Kacang Hijau	Ton	213	214	216	218	218	Distanpangan
8	Ubi Jalar	Ton	13,792	13,875	13,972	14,084	14,084	Distanpangan
9	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/Hari	2,672	2,675	2,680	2,685	2,690	Distanpangan
		Gram/Kap/Hari	62.90	57.00	57.00	57.00	57.00	Distanpangan
10	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	95.80	95.80	95.90	96.00	96.00	Distanpangan
4	Pertanian							
1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persen	1.58	1.59	1.60	1.61	1.61	Distanpangan
2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persen	1.73	1.74	1.75	1.76	1.76	Distanpangan
3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	0	2.13	2.14	2.15	2.17	2.17	Distanpangan
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	Persen	4.94	4.96	4.99	5.03	5.03	Distanpangan
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar							
2.5.1	Padi	Ku/Ha	60.59	60.95	61.38	61.87	61.87	Distanpangan
2.5.2	Jagung	Ku/Ha	43.21	43.47	43.77	44.08	44.08	Distanpangan
2.5.3	Kedelai	Ku/Ha	15.79	15.88	16.00	16.11	16.11	Distanpangan
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	1	1	1	1	1	Distanpangan



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 memuat rencana strategis daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Penyusunan RPD ini telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (tahapan keempat tahun 2022-2025), serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, analisis kondisi dan isu-isu strategis daerah, serta program prioritas yang bersifat strategis. RPD ini merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali, sebagai rencana tahunan pemerintah daerah.

Dalam upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Bali, penyusunan RKPD Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 tetap berpedoman padasasaran pokok arah kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024, RKP tahunan, RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025, serta RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, serta isu-isu strategis yang berkembang pada tahun berkenan. Perubahan Rencana Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali memerlukan perhatian yang sangat serius dari pimpinan beserta seluruh Tim Penyusun Renstra sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan berhasil sesuai harapan, apabila adanya komitmen yang tinggi khususnya dari seluruh Pimpinan beserta jajarannya tentunya melalui proses koordinasi dan komunikasi pada setiap proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta dalam penetapan indikator kinerja termasuk dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Renstra ini disusun menggunakan pola partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder mulai dari mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis, sehingga dalam pelaksanaan Renja setiap tahun nantinya memerlukan keterlibatan masyarakat dan stakeholder untuk pengawasannya.

Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan



menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dalam periode Renstra 2024-2026.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



ပိမ်ဂိန္တု ဂျပာပိန္ဒြိ တမ်
PEMERINTAH PROVINSI BALI
မိန္တမ်ပိ်ဟူကွတမ်
DINAS PERHUBUNGAN

တမ်မိန္တမ်ပိ်ဟူကွတမ် (ပိ်ဟူကွတမ်)
JALAN KAPTEN COK, AGUNG TRESNA I NOMOR 1 DENPASAR-BALI (80235),
မိန္တမ်ပိ်ဟူကွတမ် (ပိ်ဟူကွတမ်) မိန္တမ်ပိ်ဟူကွတမ်
TELEPON (0361) 224438, 227730 WEBSITE: <https://dishub.baliprov.go.id>

**RENCANA STRATEGIS (RESNTRA)
TAHUN 2024 - 2026**



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BALI**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tupoksi Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam mewujudkan konektivitas di Provinsi Bali yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah perlu dilakukan perencanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi yang komprehensif dan aplikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan merupakan dokumen penting dalam proses perencanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi yang berisikan tujuan, target, sasaran strategis serta kebijakan dan program yang realistis untuk periode 3 tahun. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026 ini mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Pasal 110, Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Nomor : 145 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 dipergunakan sebagai pedoman dan acuan perencanaan bagi Dinas Perhubungan untuk (1) menyusun dan menetapkan rencana lima tahun (Renstra); (2) Penyusunan dan menetapkan rencana kerja tahunan (Renja) dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) (3) Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan; (4) Pemantauan dan evaluasi dibidang penelitian dan pengembangan Transportasi yang akan dibiayai oleh APBD.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pejabat Dinas Perhubungan Provinsi Bali (Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD) sebagai tim penyusun Renstra yang telah memberikan substansi, data dan sumbang saran dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2024 - 2026.

Demikian Rencana Strategis ini kami susun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program / Kegiatan periode 2024 – 2026. Pada akhirnya dengan segala kekurangan dari sempurna, kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Bali, 6 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali



Dr. Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650807 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali	6
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Bali	11
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Bali	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Bali	19
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	26
3.1 Permasalahan Transportasi	26
3.2 Telaahan Visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	37
3.5 Isu – isu Strategis	38
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1 Tujuan dan Sasaran	41
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
5.1 Strategi	46
5.2 Kebijakan	50

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	52
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja	52
6.2 Indikator Kinerja	57
6.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	60
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	61
BAB VIII. PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dari Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Menurut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali 2024-2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana menurut Pasal 13 Permendagri 86 Tahun 2017 Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, melaksanakan 4 (empat) Program Urusan Pemerintahan, dimana program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Program Pengelolaan Pelayaran;
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 menjabarkan berbagai strategi untuk mencapai konektivitas pelayanan transportasi serta keselamatan dan keamanan transportasi. Tentunya berbagai isu strategis yang muncul dalam pencapaian tujuan tersebut sehingga Dinas Perhubungan Provinsi Bali bertugas memberikan dukungan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai transportasi yang handal, aman dan lancar.

Arah pembangunan transportasi adalah terwujudnya sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien dalam menunjang pergerakan dinamika pembangunan, mendukung

mobilitas, pola distribusi, pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional. Pemerintah pusat dan daerah, berperan untuk menetapkan rencana komprehensif integral sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam satu kesatuan perencanaan makro transportasi nasional yang berkesinambungan (*Sustainable Transport*). Transportasi yang berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana, yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi. Karenanya sistem transportasi harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang serta sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih mantap.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali 2024-2026 ini harus mencerminkan dan dapat menjawab Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Secara garis besar untuk Program Prioritas yang menjawab pada Tujuan V RPD Provinsi Bali, sedangkan yang sifatnya mendukung Rencana Pembangunan Daerah dan merupakan Tusi Dinas Perhubungan Provinsi Bali seluruhnya dituangkan pada BAB VI RPD Provinsi Bali.

1.2. Landasan Hukum

RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Bali disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2013 tentang SPM bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dan bertahap.
2. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran dalam menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan selama lima tahun.
3. Sebagai tolak ukur pencapaian rencana yang telah disusun dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perhubungan Provinsi Bali tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Untuk mengarahkan jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam rumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan.
2. Untuk memandu pelaksanaan/merealisasikan program dan kegiatan sehingga selalu sejalan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah disusun.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali 2024 - 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 ini masih mengacu pada Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perhubungan;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
- a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - c. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Angkutan Jalan;
 2. Seksi Pengawasan Angkutan Jalan;
 - d. Bidang Pelayaran, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Pelayaran;

- 2. Seksi Kepelabuhanan;
 - e. Bidang Keterpaduan Moda, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Antar Moda;
 - 2. Seksi Pengembangan Antar Moda;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Struktur Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Secara lengkap diuraikan dalam struktur organisasi sebagai berikut :

Lampiran Peraturan Gubernur Bali Tanggal 26 Desember 2022 Nomor 71 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali




Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali


A. UPTD. PERLENGKAPAN JALAN




B. UPTD. PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN



C. UPTD. TRANS BALI/TRANS SARBAGITA



D. UPTD. PENYELENGGARAAN PELABUHAN



2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas didukung oleh pegawai baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Kontrak. Uraian selengkapnya berdasarkan data kepegawaian terakhir bulan Desember tahun 2022 yang kami miliki adalah :

Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

➤ Kepala Dinas	: 1	Orang
➤ Sekretariat	: 15	Orang
➤ Bidang Pelayaran	: 8	Orang
➤ Bidang Angkutan Jalan	: 8	Orang
➤ Bidang Lalu Lintas	: 10	Orang
➤ Bidang Keterpaduan Moda	: 6	Orang
➤ UPTD Pusat Pengendali LLAJ	: 10	Orang
➤ UPTD Perlengkapan Jalan	: 9	Orang
➤ UPTD Trans Sarbagita	: 9	Orang
➤ UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	: 8	Orang
➤ Fungsional	: 2	Orang
<u>Total</u>	: 86	Orang


Calon Pegawai Negeri Sipil

➤ Sekretariat	: 1	Orang
➤ Bidang Pelayaran	: 1	Orang
➤ Bidang Angkutan Jalan	: 0	Orang
➤ Bidang Lalu Lintas	: 2	Orang
➤ Bidang Keterpaduan Moda	: 3	Orang
➤ UPTD Pusat Pengendali LLAJ	: 0	Orang
➤ UPTD Perlengkapan Jalan	: 0	Orang
➤ UPTD Trans Sarbagita	: 0	Orang
➤ UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	: 0	Orang
<u>Total</u>	: 7	Orang

Tenaga Kontrak

➤ Sekretariat	: 37 Orang
➤ Bidang Pelayaran	: 5 Orang
➤ Bidang Angkutan Jalan	: 11 Orang
➤ Bidang Lalu Lintas	: 22 Orang
➤ Bidang Keterpaduan Moda	: 6 Orang
➤ UPTD Pusat Pengendali LLAJ	: 12 Orang
➤ UPTD Perlengkapan Jalan	: 10 Orang
➤ UPTD Trans Sarbagita	: 34 Orang
➤ UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	: 10 Orang
Total	: 147 Orang


Bagan Sebaran Pegawai sesuai dengan Bidang dan UPTD Dinas Perhubungan
Provinsi Bali



Tabel Sumber Daya Manusia (PNS) sesuai dengan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Keterangan
1	SLTP/SLTA/PAKET C	16	
2	Diploma II/III/IV	4	
3	S1	37	
4	S2	28	
5	S3	1	

Grafik Sumber Daya Manusia (PNS) sesuai dengan Tingkat Pendidikan



Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Provinsi Bali memiliki satu (1) orang Doktor sebagai Kepala Dinas, Magister sejumlah 28 orang yaitu dalam bidang Transportasi, Hukum, Ekonomi, Administrasi, dan lain-lain, Sarjana sejumlah 37 orang di bidang Hukum, Ekonomi, Akuntansi, Komputer, Teknik, Olahraga, dan lain-lain, serta Ahli Madya berjumlah 4 orang di bidang Transportasi, Akuntansi, Ekonomi dan lain-lain.

Asset/Modal

Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan memiliki Aset Tetap sebagai berikut; Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta aset tetap lainnya.

Aset Tetap tersebut dapat ditampilkan seperti pada tabel berikut.

No	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	8	Bidang	
2	Peralatan dan Mesin			
	- Alat-Alat Angkutan	43	unit	
	- Alat bengkel dan alat ukur	17	unit	
	- Alat kantor dan rumah tangga	330	unit	
	- Alat studio dan alat komunikasi	158	unit	
	- Alat laboratium	5	unit	
	- Komputer	162	unit	
3	Gedung dan Bangunan			
	- Bangunan gedung	80	unit	
	- Monumen	2	unit	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	- Jaringan	1	unit	
5	AsetTetap Lainnya			
	- Bahan perpustakaan	60	buku	
	- Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	3	unit	

Unit Usaha

Dinas Perhubungan memiliki 2 unit usaha (penghasil), terdiri atas layanan angkutan umum Trans Sarbagita melalui penjualan tiket bus Trans Sarbagita serta pengelolaan kantin sejumlah 1 (satu) unit.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Pelayanan urusan wajib di bidang perhubungan sebagian besar merupakan pelayanan pembangunan/penyediaan infrastruktur dengan wujud dan aktifitas yang nyata secara fisik antara lain berupa penyediaan infrastruktur sektor transportasi darat, laut dan udara, sehingga sektor transportasi merupakan infrastruktur penting dalam pembangunan Transportasi Bali secara keseluruhan.

Transportasi merupakan “urat nadi” perekonomian, dan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Untuk Provinsi Bali khususnya, yang perekonomiannya sangat tergantung dari sektor pariwisata, segenap usaha dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan pariwisata Bali. Perkembangan Kepariwisata di Bali yang telah berkembang dengan demikian pesat dengan menjadikan Bali sebagai pusat bisnis/perdagangan dan kebudayaan haruslah diimbangi pula dengan penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang layak dan memadai, sehingga selain untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan infrastruktur juga dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Bali yang secara langsung telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Hal ini sesuai dengan kebijakan pengembangan koridor ekonomi Bali – Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, dimana dalam mendukung persepektif nasional, Provinsi Bali merupakan pintu gerbang kegiatan utama pariwisata di Indonesia yang memerlukan adanya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas (infrastruktur) untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi utama pariwisata.

Pembangunan transportasi di Bali juga berperan sebagai urat nadi kehidupan dibidang sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan dan diarahkan pada terwujudnya Tatanan Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Bali dalam satu kesatuan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) yang andal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah Bali. Pengembangan wilayah dan pusat

perkotaan nasional diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada, dimana jaringan prasarana dan sarana dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional, sehingga pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk di kawasan perdesaan.

Adanya kesenjangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan menuntut adanya perbedaan orientasi strategi pembangunan transportasi dan komunikasi di kedua wilayah. Kondisi topografi Pulau Bali yang ditengah-tengahnya merupakan pegunungan membentang dari ujung Barat sampai ujung Timur dan wilayah Nusa Penida, memberikan hambatan/tantangan yang cukup berat dalam upaya meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa antar wilayah. Mengingat keterbatasan daya dukung lingkungan, pembangunan transportasi di wilayah Bali Selatan perlu diarahkan pada strategi penataan dan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dengan konsep aglomerasi. Sementara di wilayah Bali Utara perlu lebih ditekankan kepada pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan wilayah tersebut dengan tidak mengabaikan prinsip optimalisasi prasarana dan konsep aglomerasi "*One Island Management*".

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi Capaian			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Angkutan Jalan yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita	35%	40%	41%	41%	36%	44.17%	15.37%	32.80%
3	Persentase Pelayanan yang tertib administrasi dan operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan	2	3	3	3	2	3	3	3
5	Meningkatnya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C	C	C	C	C	C	C	C
6	Meningkatnya Tingkat Pelayanan di Persimpangan	C	C	C	C	C	C	C	C
7	Persentase tertib operasional LLAJ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali

No	Uraian	Anggaran			Realisasi		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	13.500.470.316	16.544.372.379	-	12.503.052.646	16.111.770.564	-
2	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	15.455.707.087	-	-	14.431.277.866

Tabel 2.3 Pencapaian Sasaran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi Capaian
1	Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan	100%	100%
2	Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Jumlah infrastruktur Transportasi publik dalam kualitas baik	10	9
3	Terwujudnya Transportasi yang lancar	Tingkat pelayanan ruas jalan	C	C
		Tingkat pelayanan simpang	C	C
		Persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional	100%	100%
		Persentase Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	60%	72,5%
		Waktu operasional pelabuhan pengumpan regional	12 Jam	12 Jam
4	Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berkeselamatan	90%	90%
		Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan	100%	100%

Analisis Tabel 2.1


Pada tabel 2.1 menunjukkan bahwa capaian beberapa indikator kinerja yakni Persentase Angkutan Jalan yang tertib, Persentase pelayanan yang tertib administrasi dan operasional, Meningkatnya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan, Meningkatnya Tingkat Pelayanan di Persimpangan secara umum tercapai ditandai dengan pencapaian persentase yang maksimal (100%). Sementara beberapa indikator yang pencapaiannya masih terdapat permasalahan seperti Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan, Persentase tertib operasional LLAJ menunjukkan pencapaian yang belum maksimal. Disamping itu ada juga pencapaian yang masih kurang dari target yakni Load Faktor angkutan umum Trans Sarbagita, yakni pada tahun berikutnya tahun 2020 dan 2021.

Pencapaian penurunan yang terjadi pada indikator Load Faktor Trans Sarbagita 15,37% pada tahun 2020 dan 32,80% pada tahun 2021, hal ini disebabkan karena adanya Permasalahan Covid-19, sehingga dalam kondisi ini terjadinya capaian Load Faktor yang belum memenuhi target.

Analisis Tabel 2.2

Alokasi anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan serta peningkatan. Alokasi dan penyerapan anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali digambarkan dalam grafik di bawah.

Grafik Anggaran dan Realisasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2019 - 2021



Seperti pada tabel 2.2 anggaran tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 22,5% dan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,9%.

Analisis Tabel 2.3

Bila dilihat dari pencapaian sasaran pada tahun 2021 di setiap indikator kinerja yang terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi sudah menunjukkan kondisi yang baik. Karena di beberapa kegiatan pada tabel diatas realisasi dari pada capaian sudah mencapai 100%, sehingga perlu kiranya dipertahankan agar

peningkatan yang terjadi pada tahun sebelumnya tetap terjaga dengan baik. Namun ada beberapa indikator belum mencapai maksimal, yaitu pada indikator Jumlah infrastruktur Transportasi publik dalam kualitas baik dan Persentase Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Mengacu pada Perda No 3 Tahun 2020 tentang RTRWP Bali Tahun 2009-2029, Pasal 1 ketentuan no. 22 menyebutkan bahwa Rencana umum tata ruang adalah rencana tata ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan, secara hierarki terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota.

Tabel 2.1 Kawasan Strategis Provinsi

No	Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Ket
1	Kawasan Niti Mandala dan Sekitarnya di Kota Denpasar.	KSP dalam bentuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
2	KSPD Candikusuma di Kabupaten Jembrana	KSP dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
3	KSPD Perancak di Kabupaten Jembrana	
4	KSPD Soka di Kabupaten Tabanan	
5	KSPD Tanah Lot di Kabupaten Tabanan	
6	KSPD Canggu di Kabupaten Badung	
7	KSPD Kuta di Kabupaten Badung	
8	KSPD Nusa Dua di Kabupaten Badung	
9	KSPD Sanur di Kota Denpasar	
10	KSPD Lebih di Kabupaten Gianyar	
11	KSPD Ubud di Kabupaten Gianyar	
12	KSPD Tegal Besar–Goa Lawah di Kabupaten Klungkung	
13	KSPD Nusa Penida di Kabupaten Klungkung	
14	KSPD Candidasa di Kabupaten Karangasem	
15	KSPD Ujung di Kabupaten Karangasem	
16	KSPD Tulamben di Kabupaten Karangasem	
17	KSPD Air Sanih di Kabupaten Buleleng	
18	KSPD Kalibukbuk di Kabupaten Buleleng	
19	KSPD Batuampar di Kabupaten Buleleng	
20	KSPDK Gilimanuk di Kabupaten Jembrana	
21	KSPDK Palasari di Kabupaten Jembrana	
22	KSPDK Bedugul–Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng	
23	KSPDK Kintamani di Kabupaten Bangli	

24	Kawasan Pengembangan dan Sekitarnya di Kabupaten Jembrana	KSP Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD)
25	Kawasan Pekutatan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana	
26	Kawasan Mengwi dan Sekitarnya di Kabupaten Badung	
27	Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan Sekitarnya di Kabupaten Klungkung	
28	Kawasan Kubutambahan dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng	
29	Kawasan Celukan Bawang dan Sekitarnya di Kabupaten Buleleng	
30	Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru di Kabupaten Tabanan	KSP Kawasan Tempat Suci dan Pura Sad Kayangan
31	Kawasan Tempat Suci Pura Luwur Uluwatu di Kabupaten Badung	
32	Kawasan Tempat Suci Pura Puncak Mangu di Kabupaten Badung	
33	Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat di Kabupaten Gianyar	
34	Kawasan Tempat Suci Pura Ketel Bumi di Kabupaten Klungkung	
35	Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah di Kabupaten Klungkung	
36	Kawasan Tempat Suci Pura Batur di Kabupaten Bangli	
37	Kawasan Tempat Suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem	
38	Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang di Kabupaten Karangasem	
40	Kawasan Warisan Budaya Jatiluwih	KSP Kawasan Warisan Budaya
41	Kawasan Warisan Budaya Taman Ayun	
42	Kawasan Warisan Budaya DAS Tukad Pakerisan	
43	Kawasan Warisan Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan Sekitarnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung	
44	Kawasan Danau Batur dan Sekitarnya di Kabupaten Bangli	
45	Kawasan Danau Beratan - Buyan - Danau Tamblingan dan Sekitarnya di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng	

Sumber : No 3 Tahun 2020 tentang RTRWP

Pada pasal 1 ketentuan no. 40 point huruf a disebutkan bahwa Kawasan berorientasi Transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disingkat kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermodan dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Pada pasal 9 ketentuan ayat 1 yakni kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, mencakup peningkatan konektivitas system jaringan transportasi internasional, nasional dan dalam

wilayah, yang tertuang dalam huruf b. Begitupula pada ketentuan ayat 2 tentang strategi pengembangan system perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkis, transportasi memegang peranan yang sangat penting.

Dalam hal konektivitas yang hingga saat ini masih menjadi tantangan Perhubungan baik dari tingkat pusat, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kab./Kota. Telah tertuang dalam pasal 9 ketentuan 3 RTRWP Bali tahun 2009-2029 disebutkan bahwa strategi peningkatan konektivitas system jaringan transportasi internasional, nasional, dan dalam wilayah. Sehingga pengembangan konektivitas kedepan dapat dilaksanakan secara sinergi.

Pengembangan jaringan transportasi akan diarahkan untuk dapat mendukung pengembangan Provinsi Bali dan kawasan-kawasan sekitarnya yang diperkirakan akan mempengaruhi pola perjalanan, baik internal maupun eksternal. Atas dasar itu, maka terdapat faktor-faktor yang akan menjadi bahan pertimbangan.

Akses utama merupakan jalan arteri, dalam kaitannya untuk mengantisipasi pola pergerakan inter/intraregional, maka direncanakan berbagai jalan alternative yang tidak melalui pusat kota (khususnya Kota Denpasar atau kawasan Perkotaan Sarbagita) untuk menghindari semakin padatnya volume lalu lintas yang akan memperparah kemacetan yang sekarang sudah terjadi pada beberapa ruas jalan arteri utama.

Pengembangan terminal sebagai pusat-pusat perpindahan (simpul) antar moda angkutan akan dikembangkan sesuai dengan pola kecenderungan perjalanan (*desirelines*). Pengembangan sistem jaringan transportasi sedapat mungkin akan disesuaikan dengan prakiraan permintaan lalulintas. Hubungan antara intensitas kegiatan dengan penyediaan fasilitas transportasi (mencakup sarana dan prasarana transportasi) dapat berupa siklus tertutup.

Pada suatu daerah dengan penggunaan lahan tertentu akan menghasilkan kegiatan dengan intensitas tertentu dan untuk bergerak akan membutuhkan sarana dan prasarana transportasi. Apabila sarana dan prasarana transportasi yang dibutuhkan tersebut disediakan, maka akan menyebabkan naiknya tingkat aksesibilitas pada daerah bersangkutan. Naiknya aksesibilitas tersebut akan menyebabkan kenaikan nilai lahan, yang selanjutnya akan diikuti oleh perubahan fungsi lahan (seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, perindustrian dan lain-lain). Intensitas perubahan fungsi lahan tersebut pada gilirannya akan meningkatkan intensitas kegiatan dan selanjutnya juga akan meningkatkan kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi yang semakin

tinggi.

Dari uraian diatas, maka jaringan jalan dapat dikembangkan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pertama dikenal dengan “*ship follows the trade*”, dimana jaringan jalan dibangun mengikuti perkembangan pusat/lokasi kegiatan yang sudah tumbuh. Sementara yang kedua dikenal dengan istilah “*Trande follows the ship*”, dimana pusat atau lokasi kegiatan timbul karena ada kemudahan fasilitas transportasi. Konsep ini secara umum sering disebut sebagai konsep pelayanan dan konsep penyediaan.

a) **Konsep Pelayanan**

Konsep pelayanan dapat diidentifikasi dan diperkirakan dari kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana prasarana jalan difungsikan sebagai faktor pendorong terjadinya peningkatan kegiatan perjalanan (seiring dengan terjadinya peningkatan kegiatan sosio-ekonomi penduduknya) melalui peningkatan intensitas penggunaan lahan. Seperti telah dikemukakan diatas, bahwa penggunaan lahan dengan intensitas tertentu akan menghasilkan potensi bangkitan dan tarikan perjalanan dengan intensitas tertentu pula. Dari analisis distribusi perjalanan dapat diketahui pola penyebaran penduduk, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah kebutuhan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lainnya.

Potensi bangkitan/tarikan perjalanan pada umumnya diperkirakan berdasarkan parameter-parameter tertentu, diantaranya yaitu:

1. Jumlah penduduk dengan asumsi, bahwa semakin banyak jumlah penduduk akan semakin banyak pula jumlah pelaku perjalanan.
2. Tingkat penghasilan, baik PDRB ataupun pendapatan perkapita, dengan asumsi, bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan, maka akan semakin tinggi pula untuk melakukan perjalanan.
3. Jumlah produksi dari berbagai sektor, dengan asumsi, bahwa semakin banyak hasil produksi, maka akan semakin tinggi pula kebutuhan perjalanan.

Penjabaran besarnya kebutuhan perjalanan tersebut kedalam jumlah kendaraan secara langsung akan mengindikasikan besarnya kapasitas jalan yang dibutuhkan. Jaringan jalan dalam hal ini dihubungkan secara langsung dengan daerah-daerah (kota/kabupaten) yang sudah terbangun dan sudah mempunyai potensi.

Provinsi Bali merupakan daerah yang sudah berkembang relative merata keseluruh wilayah, karena merupakan daerah tujuan wisata

internasional, oleh karenanya pendekatan konsep ini relatif sesuai untuk diterapkan dengan tujuan utama selain untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dibagian wilayah Bali Selatan (Denpasar termasuk kawasan Sarbagita), dan juga untuk menyeimbangkan perkembangan kegiatan ekonomi produktif ke arah Bali Utara yang pada saat ini relatif masih timpang dibanding dengan di wilayah Bali Selatan.

b) Konsep Penyediaan

Konsep penyediaan pada dasarnya kebalikan dari konsep pelayanan, yaitu jaringan jalan disediakan terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan jumlah kebutuhan eksisting maupun di masa depan. Dalam konsep ini jaringan jalan disediakan untuk meningkatkan aksesibilitas daerah dan diikuti pengembangan daerah seiring dengan meningkatnya intensitas penggunaan lahan. Dalam hal ini jaringan jalan berfungsi sebagai *“promoting sector”* yang memacu peningkatan kegiatan ekonomi produktif. Hal ini dapat terjadi karena aksesibilitas suatu daerah yang semakin tinggi dengan adanya prasarana jalan akan meningkatkan interaksi dan transaksi dengan daerah lainnya dan untuk mendukung kegiatannya tersebut tentunya akan dilakukan melalui kegiatan transportasi. Dengan kata lain seiring meningkatnya interaksi dan transaksi antar daerah, maka akan juga diiringi dengan meningkatnya kegiatan transportasi.

Dalam hal ini yang harus menjadi perhatian adalah tentang bagaimana daerah bersangkutan harus dikembangkan dan terintegrasi dengan struktur jaringan jalan, sehingga prasarana jalan yang sudah dibangun tidak sia-sia. Konsep ini relatif cocok untuk diterapkan pada daerah-daerah yang belum begitu berkembang atau untuk menghubungkan antar daerah (kota- kota) yang belum terhubung sebelumnya. Antar daerah tersebut tentunya tidak ada interaksi karena tidak terhubung.

Dalam kasus-kasus demikian biasanya dari hasil survey tidak teridentifikasi adanya kebutuhan perjalanan antar daerah-daerah bersangkutan, sehingga mungkin dari analisis menjadi beda hasilnya, bahwa seakan-akan tidak ada kebutuhan pembangunan prasarana jalan. Dengan demikian apabila hanya menggunakan konsep pelayanan, maka antar daerah tersebut tidak akan terhubung selamanya.

Dengan pertimbangan adanya kelebihan dan kekurangan dari konsep penyediaan, maka relatif kurang tepat juga untuk menerapkannya secara absolut (mutlak), karena adanya faktor-faktor yang akan dipengaruhinya:

1. Merubah konsep tata ruang yang telah ada.
2. Pemanfaatan jalan terlalu rendah, sehingga tidak sebanding dengan biaya pembangunan dan perawatan yang harus ditanggung oleh pemerintah.

c) Kombinasi Konsep Antara Pelayanan dan Konsep Penyediaan

Berdasarkan adanya kelebihan dan kekurangan yang terdapat, baik dalam konsep pelayanan maupun konsep penyediaan, maka dalam penerapannya tidak dapat diterapkan secara mutlak hanya berlandas pada salah satu dari konsep tersebut. Oleh karena itu timbul konsep lain yang relatif lebih fleksibel, yaitu mengkombinasikan antara konsep pelayanan dan konsep penyediaan.

Dari konsep kombinasi tersebut diharapkan dapat terwujud pembangunan struktur jaringan jalan yang optimun, namun disisi pemanfaatan jaringan jalan tersebut juga tidak terlalu rendah, atau dengan kata lain efisien, efektif dan optimal. Konsep kombinasi ini secara garis besar adalah struktur jaringan jalan yang dihasilkan dari konsep pelayanan, lalu dikompromikan dengan struktur jaringan jalan yang dihasilkan dari konsep pelayanan, selanjutnya dikompromikan lagi dengan faktor-faktor pembangkit perjalanan, diantaranya yaitu:

1. Kependudukan, meliputi: jumlah dan pola penyebarannya.
2. Pola penyebaran produk-produk dari potensi yang ada, mencakup eksploitasi SDA (pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, lainnya), industri, perdagangan dan lain-lain.

Secara umum gambaran tantangan dan peluang dapat dirangkum sebagai berikut:

A. Tantangan

- Masih terdapat dinamika regulasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penerapan Undang – undang 23 tahun 2014;
- Belum terpadunya simpul transportasi baik antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Belum maksimalnya tingkat aksesibilitas yang dikarenakan belum maksimalnya penyediaan fasilitas transportasi (mencakup sarana dan prasarana);
- Peningkatan kualitas pelayanan transportasi dalam penilaian masyarakat;
- Tingginya penggunaan kendaraan di jalan pada perkotaan dan daerah pariwisata;
- Meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali.

B. Peluang pengembangan

- Dengan pengalihan beberapa kewenangan sesuai yang diamanatkan dalam Undang – undang 23 tahun 2014, Pemerintah Provinsi dapat lebih fokus dalam melaksanakan urusan pelayanan transportasi sesuai kewenangan yang diatur baik dibidang Darat, Laut maupun Udara;
- Perlunya melaksanakan kajian-kajian yang lebih mendalam terhadap simpul transportasi Provinsi Bali yang berkelanjutan dan terintegrasi;
- Peningkatan pelayanan transportasi massal dan pengembangan jaringan transportasi antar moda merupakan konsep yang diharapkan dapat dikembangkan kedepan;
- Perkembangan Iptek dalam mendukung kemudahan bertransportasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

3.1 Permasalahan Transportasi

3.1.1 Permasalahan Transportasi (Renstra Kementerian Perhubungan)

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka terisolasinya wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional. Isu strategis transportasi yang masih dihadapi saat ini masih beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Kementerian Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan permasalahan transportasi yang ada, diantaranya:

- 1) Konektivitas
 - a. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan perintisan;
 - b. Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi;
 - c. Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai;
 - d. Terdapat beberapa PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi belum terhubung dengan jalur darat baik jalan ataupun kereta api.
 - e. Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan layanan transportasi pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar (DTPK).
- 2) Kinerja pelayanan
 - a. Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi *online*;
 - b. Belum adanya penyuluhan/perbaikan pelayanan untuk pelaksanaan angkutan pemandu yang diharapkan melalui sub sector, dimana standar pelayanan maksimal dirasakan masih perlu ditingkatkan;
 - c. Belum optimalnya peran angkutan laut, yakni karena adanya ketimpangan muatan dari Kawasa Barat dan Kawasan Timur;
 - d. Belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda jalan;
 - e. Belum optimalnya pelayanan transportasi multi moda dan antar moda yang terintegrasi;
 - f. Adanya keterbatasan infrastruktur bandar udara terutama dalam menyediakan slot *time* yang mengakibatkan sulitnya melakukan penambahan kapasitas angkutan udara;

- g. Sebagaimana bandar udara mengalami *over capacity* sementara upaya pembangunan bandar udara tidak mungkin dapat terselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 3) Keselematan dan keamanan
 - a. Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - b. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan serta prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c. Kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakbitkann penyelenggaran transportasi;
 - d. Belum optimalnya penanganan perlintasan tidak sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Dukungan kebutuhan percepatan pariwisata
 - a. Kemudahan akses dari simpul utama terdekat menuju 10 destinasi baru tujuan wisata;
 - b. Penyediaan layanan moda transportasi hingga ke pusat tujuan wisata prioritas untuk mengakomodasi 400 juta perjalanan wisatawan nusantara dan 22,3 juta wisatawan manca negara;
 - c. Kurangnya tenaga professional operator transportasi yang dapat memenuhi standar SDM untuk mendukung layanan bagi wisatawan manca negara.
 - 5) Dukungan kebutuhan percepatan logistik
 - a. Masih tingginya biaya logistik terhadap PDB dan masih rendahnya sektor *logistic performance indeks* (LPI);
 - b. Permasalahan kelembagaan pada operator transportasi multimoda;
 - c. Tenaga operasional operator transportasi multimoda yang belum memenuhi standar kompetensi SDM untuk mendukung layanan logistik nasional.
 - 6) Perkembangan teknologi dan kebutuhan sumber daya manusia
 - a. Terbatasnya kualitas kuantitas standar kompetensi SDM transportasi dan tenaga pendidik transportasi;
 - b. Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor internal serta penggunaan aspek pengaruh teknologi informasi secara optimal;
 - c. Kurangnya peneliti adalah modal utama yang cukup menentukan kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan transportasi;
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaran bidang perhubungan;

- e. Masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak BBM berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi.

3.1.2 Permasalahan yang terjadi pada transportasi wilayah di Provinsi Bali

1) Konektivitas

- a. Tidak tersedianya koneksi jaringan trayek angkutan umum dalam trayek baik trayek perkotaan, trayek pedesaan dan trayek antar kota seperti antara pusat – pusat kegiatan dan pusat – pusat bangkitan seperti pusat – pusat pemukiman dengan pusat – pusat bisnis / pertokoan, kantor, terminal, pelabuhan dan bandar udara serta mahalnya tarif angkutan umum bila dibanding dengan jasa yang diberikan, mendorong masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dan atau kendaraan antar jemput dibandingkan menggunakan angkutan umum.
- b. Masih terbatasnya kapasitas jaringan prasarana transportasi ke daerah – daerah potensial berkembang, menjadi hambatan terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa yang dihasilkan kurang mampu bersaing di pasaran.

2) Kinerja Pelayanan

- a. Pelayanan angkutan umum yang dipandang akan mampu mengurangi beban lalu lintas jalan, efisiensi biaya perjalanan dan meningkatkan kualitas lingkungan akibat berkurangnya gas buang kendaraan bermotor, kontribusinya masih sangat kecil. Masyarakat masih nyaman dengan menggunakan kendaraan bermotor pribadi, sehingga jumlahnya semakin meningkat.
- b. Pengelolaan simpul – simpul transportasi yang mengutamakan aspek bisnis dari pada fungsi utama transportasi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang kelancaran, keselamatan dan keamanan pelayanan mobilitas barang dan jasa, juga mengurangi efisiensi dan efektifitas infrastruktur transportasi.

3) Keselamatan dan Keamanan

- a. Kapasitas prasarana jalan pada sebagian besar ruas jalan di Bali Selatan telah mencapai V/C Ratio antara 0,60 – 0,86 atau pada jam – jam tertentu sudah mengalami kemacetan lalu lintas, di lain pihak utilitas ruas jalan pada wilayah lain V/C Rationya masih sangat kecil.
- b. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan dengan tingkat disiplin berlalu lintas pengguna jalan yang masih kurang, sehingga turut meningkatkan kejadian kecelakaan lalu lintas.
- c. Pengoprasian sarana dan prasarana transportasi yang kurang memenuhi standar kelaikan keselamatan transportasi dan kurangnya disiplin berlalu lintas di jalan,

mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan peningkatan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan.

- 4) Dukungan kebutuhan percepatan wisata
 - a. Kemudahan akses dari simpul utama terdekat menuju 46 Kawasan Startegis Pariwisata.
 - b. Penyediaan layanan moda transportasi hingga ke pusat tujuan Kawasan Strategis Pariwisata untuk mengakomodasi 400 juta perjalanan wisatawan nusantara dan 22,3 juta wisatawan manca negara.
- 5) Dukungan kebutuhan percepatan logistik
 - a. Masih tingginya pelanggaran ODOL (*Over Dimension Over Load*) untuk angkutan domestic di Provinsi Bali.
 - b. Belum optimalnya pengaturan sarana transportasi dan terminal khusus untuk penanganan transportasi logistic di Provinsi Bali.
- 6) Perkembangan teknologi dan kebutuhan sumber daya manusia
 - a. Terbatasnya kualitas kuantitas standar kompetensi SDM transportasi dan tenaga pendidik transportasi
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan.
 - c. Masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak BBM berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi.

3.2 Telahaan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025

Perencanaan Pembangunan daerah memiliki tahapan dalam penyusunannya, yaitu dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun jangka menengah lima tahunan (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu satu tahun. Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui Pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi Pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPD Semesta Berencana Provinsi Bali secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan : Terwujudnya Transportasi yang Handal Untuk Pelayanan Kelas Dunia dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Terhadap Kepuasan Transportasi (Aman, Nyaman, selamat dan Terjangkau).

Sasaran : Terwujudnya Kuaalitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali dengan Indikator Rasio Konektifitas Layanan Transportasi Bali (Ratio Knektifitas)

Terwujudnya Kualitas layanan Transportasi di Provinsi Bali dengan Indikator Indek Kepuasan Layanan Transportasi (Indek)

Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali dengan Indikator Persentase Kecelakaan di Provinsi Bali (%)

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa yang akan dicapai dalam periode Tahun 2024 sampai dengan 2026 kedepan Rancangan Pembangunan Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Untuk menjabarkan agar jelas wujudnya dalam masa tiga tahun kedepan ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagai berikut:

- Tujuan** : Terwujudnya Transportasi yang Handal Untuk Pelayanan Kelas Dunia dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Terhadap Kepuasan Transportasi (Aman, Nyaman, selamat dan Terjangkau)
- Sasaran 1** : Terwujudnya Konektifitas Lelayanan Transportasi di Provinsi Bali dengan Indikator Rasio Konektifitas Layanan Transportasi Bali (Ratio Knektifitas)
- Sasaran 2** : Terwujudnya Kualitas layanan Transportasi di Provinsi Bali dengan Indikator Indek Kepuasan Layanan Transportasi (Indek)
- Sasaran 3** : Meningkatkan Keselamatan Transportasi Bali dengan Indikator Persentase Kecelakaan di Provinsi Bali (%)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /Kabupaten/Kota

Kementerian Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 80 Tahun 2020 yang telah berlaku efektif sejak tahun 2020, adapun visi, misi, tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Visi

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Selain itu dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kondisis sosial masyarakat serta kepentingan strategis nasional juga diperlukan. Untuk di masa mendatang Kementerian Perhubungan dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan baik dari aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan dengan harga terjangkau serta memenuhi prinsip *good governance*.

Mendasari kondisi tersebut ditetapkan visi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya visi dan misi presiden dan wakil presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Penjabaran visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Konektivitas

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas Nasional adalah terhubungnya antar wilayah diseluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

2) Handal

Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengoneksikan seluruh wilayah tanah air.

3) Berdaya saing

Berdaya saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang professional, mandiri dan produktif serta berdaya saing internasional.

4) Nilai Tambah

Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Kata kunci dalam arahan presiden untuk pelaksanaan pembangunan sector perhubungan pada tahun 2020 – 2024 adalah penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar Kawasan, transportasi perkotaan, penguatan rantai logistic, dukungan IPTEK dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Program/Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali juga harus memiliki sinergitas dengan Renstra K/L sehingga terwujud suatu keterpaduan perencanaan yang mampu menjawab Visi Perhubungan.

b. Misi

Untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Perhubungan gujna mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung perkembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan.
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kuantitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif.
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi reformasi dan penguatan bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegak hukum secara konsisten.
5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

c. Tujuan

Guna mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, ditetapkan tujuan Kementerian Perhubungan yaitu :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator output sebagai fokus utama Kementerian Perhubungan. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
 - a. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
 - b. Capaian *On Time Performance* (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.
3. Meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.


d. Sasaran

Pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 telah dicantumkan target Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah: a). Konektivitas Poros Maritim; b). Konektivitas Multimoda; c). Keselamatan Transportasi; dan d). Transportasi Perkotaan. Empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Peningkatan aksesabilitas antarwilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;

- b. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
- c. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
- d. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Peta Strategis Kementerian Perhubungan



Adapun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

Mencakup SS-1 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 1 Rasio Konektivitas Nasional

b. SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

Untuk mewujudkan tujuan:

- 1) Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian *on time performance* dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi. Mencakup SS-2 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 2.2 *On Time Performance* Layanan Transportasi

- 2) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan

hukum, dan meningkatnya tata kelola organisasi. Mencakup SS-2 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

3) Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi

c. SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Dan mencakup SS-3 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta keberangkatan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Perda No.16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, konektivitas transportasi menjadi bagian penting dalam RTRWP Bali tahun 2009-2029. Sesuai bunyi Pasal 9 ketentuan 1 disebutkan “Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a”, mencakup a. pengembangan system perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis, b. peningkatan konektivitas system jaringan transportasi internasional, nasional dan dalam wilayah; dan c.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana wilayah meliputi system jaringan energy, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana permukiman yang terpadu dan merata di seluruh wilayah diatur dalam perubahan RTRWP Bali.

Pada pasal 9 ketentuan 3 lebih jelas berbicara tentang Perhubungan. Disebutkan ketentuan 3 “Strategi peningkatan konektivitas system jaringan transportasi internasional, nasional, dan dalam wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b”, mencakup a. meningkatkan konektivitas dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara, b. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan penyeberangan, c. meningkatkan kapasitas transportasi udara melalui pengembangan sistem multi bandara antara Bandar Udara Ngurah Rai dengan pengembangan bandar udara Bali Utara yang saling komplementer, d. meningkatkan kapasitas transportasi laut melalui penetapan dan peningkatan kapasitas pelabuhan untuk pelayanan penumpang, barang, pariwisata, energi dan kebutuhan khusus lainnya, e. meningkatkan aksesibilitas sistem perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah pada wilayah Bali Selatan, Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur melalui pengembangan jaringan transportasi

massal berbasis jalan raya maupun rel, f. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan transportasi Kawasan Metropolitan Sarbagita pada wilayah Bali Selatan, g. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, dapat berada di permukaan tanah, di dalam bumi dan di atas permukaan tanah.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan Isu Strategis menggunakan analisis SWOT, dimana interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sehingga hubungan linearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Isu Strategis

Mengacu pada rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian bagi pembangunan transportasi, yaitu :

- 1) Terjadinya Kemacetan lalu lintas terutama di daerah Kawasan Sarbagita dan Pusat-pusat kegiatan wisata

- 2) Tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Provinsi Bali,
- 3) Masih rendahnya penggunaan angkutan umum,
- 4) Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (Bandara, Pelabuhan, Jalan, dan Terminal);
- 5) Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

Dari isu strategis tersebut di Provinsi Bali akan dapat dipetakan permasalahan permasalahan bidang transportasi dimana untuk menajawabnya dan atau mengatasi permasalahan tersebut ditetapkan strategis yang memiliki sasaran dari permasalahan. Pemetaan strategi dengan sasaran strategis bidang transportasi adalah sebagai berikut:

1) Penguatan konektivitas transportasi Provinsi Bali

Penyediaan infrastruktur transportasi yang mendorong konektivitas akan merurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas di Provinsi Bali ialah:

- a. Menyediakan layanan transportasi yang menghubungkan antar simpul dengan lokus KSP terdekat. Dimana keterhubungan antar simpul transportasi dengan lokus KSP akan meningkatkan nilai konektivitas, aksesibilitas dan integrasi antar moda.
- b. Menyediakan layanan angkutan (angkutan orang dan barang) yang melayani terminal-terminal di pusat pertumbuhan ekonomi.
- c. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk kelancaran konektivitas.

2) Peningkatan kinerja layanan perhubungan

Arah kebijakan strategis yang disusun untuk menjawab isu kebijakan keselamatan transportasi adalah

- a. Menyusun instrumen dan pelaksanaannya untuk mengukur tingkat kepuasan layanan penggunaan jasa transportasi.
- b. Menyiapkan perancangan, pembangunan, pengembangan dan pengujian sistem aplikasi berbasis data terkait dengan pengukuran rata-rata waktu tempuh KSP ke jalan nasional.
- c. Menyiapkan rancangan untuk mengantisipasi normalnya pelaksanaan transportasi pada tahun 2022 dengan penanganan Covid-19 dan persiapan pelaksanaan Piala Dunia U-20 Tahun 2023.

- 3) Kebijakan keselamatan transportasi
 - a. Peningkatan monitoring dan audit keselamatan secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi.
 - b. Penegakan hukum atas aturan yang berlaku dalam upaya peningkatan keselamatan transportasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dengan posisi yang sangat strategis, potensi pariwisata budaya yang tidak pernah habis dan sudah dikenal masyarakat dunia, sumber-sumber ekonomi, informasi dan komunikasi serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan politik global, menjadikan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi yang terpadu efektif dan efisien, agar mampu menjadi penunjang dan pendorong mobilitasi dan disetoribusi pergerakan orang dan barang serta pengembangan produk-produk ekspor daerah Bali dalam persaingan pangsa pasar global.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kinerja transportasi, namun demikian kinerja transportasi juga melibatkan berbagai elemen, sarana, prasarana, ruang dan masyarakat. Dengan demikian untuk mewujudkan kinerja pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan, harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat maupun instansi pemerintahan terkait, sesuai kewenangannya.

Berdasarkan fungsi dan tugas utama transportasi adalah untuk menunjang dan mendorong kelancaran, keamanan dan keselamatan pergerakan distribusi orang, barang dan jasa dari tempat asal sampai ketempat tujuan. Hal tersebut dimaksudkan agar potensi wilayah yang telah berkembang dapat dikelola dan didistribusikan dengan lancar, aman dan selamat sampai tempat tujuan, sedangkan pada wilayah yang potensial berkembang, namun belum tersedia jaringan prasarana dan jaringan pelayanan jasa transportasi dapat difasilitasi sesuai dengan kebutuhan. Cita-cita luhur penyelenggaraan transportasi tersebut dapat terwujud apabila terjadi interaksi antara pemerintah sebagai regulator dan masyarakat pengguna jasa untuk mentaati tata laksana pemanfaatan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang telah ada sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan adanya pergeseran paradigma dan system pemerintahan yang sentralistik kepada pemerintahan desentralistik memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kepentingan daerah, aspirasi masyarakat, kondisi dan potensi wilayahnya sehingga pelayanan umum di bidang pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan transparan menuju pemerintahan yang baik (*Good Governnance*). Dengan adanya perubahan pola pikir tersebut maka diharapkan pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

secara merata dan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang harus direncanakan secara terpadu, lestari dan berkesinambungan menuju masyarakat yang damai dan sejahtera.

Bertitik tolak pada hal tersebut, dan dalam rangka mendukung Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali yaitu Tujuan V yakni “Meningkatkan pembangunan infrastruktur (Darat, Laut dan Udara) secara terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali” memberi ruang kepada Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Dinas Perhubungan Kab/Kota. untuk menuntaskan permasalahan di bidang transportasi secara bersama-sama.

Tujuan daripada Rancangan Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 yakni Terwujudnya Transportasi yang Handal Untuk Pelayanan Kelas Dunia dengan Indikator Kepuasan Masyarakat Terhadap Kepuasan Transportasi (Aman, Nyaman, selamat dan Terjangkau). Tujuan V ini merupakan acuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, bersifat idealistik dan mengandung nilai – nilai keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan merupakan arah perjalanan pemerintah dan pembangunan yang jelas berdasarkan kriteria – kriteria, acceptable, aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

Begitu juga dengan Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yakni suatu yang akan dicapai berdasarkan kebijakan, alokasi sumber daya, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu yakni tahunan dan tiga tahunan. Dalam RPD Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengembang sasaran yakni “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali dengan Indikator Rasio Konektivitas Layanan Transportasi Bali (Ratio Konektivitas)”

Tabel 4.1

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -		
1	Terwujudnya Transportasi yang Handal Untuk Pelayanan Kelas Dunia dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	Terwujudnya Konektivitas Layanan Transportasi Provinsi Bali	Rasio Konektivitas Layanan Transportasi Bali	0,86	0,88	0,90
		Terwujudnya Kualitas layanan Transportasi di Provinsi Bali	Indek Kepuasan Layanan Transportasi	82,5	83	83,5

	Masyarakat Terhadap Kepuasan Transportasi (Aman, Nyaman, selamat dan Terjangkau)	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kondisi Baik	38,58	43,75	49,48
--	--	--	---	-------	-------	-------

Gambaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah sesuai tabel 4.1 didukung dengan beberapa Program Prioritas Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya diharapkan langsung dapat memberi kontribusi terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Rancangan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Agar tujuan dan sasaran diatas dapat tercapai, dilakukan penjabaran yang lebih dalam lagi pada Perangkat Daerah masing – masing. Dimana dalam Renstra Perangkat Daerah digambarkan lebih detail dalam Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagai berikut:

- Tujuan : Terwujudnya Transportasi yang Handal Untuk Pelayanan Kelas Dunia
- Sasaran 1 : Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali
- Sasaran 2 : Terwujudnya Kualitas layanan Transportasi di Provinsi Bali
- Sasaran 3 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali

Tabel. 4.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH						
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI						
TAHUN 2024-2026						
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				1	2	3
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Transportasi yang Handal Untuk Pelayanan Kelas Dunia	Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase lintasan keretaapi yang terbangun	25%	35%	45%
			Rasio Konektivitas angkutan darat	0,86	0,88	0,90
			Persentase aksesibilitas pelayanan	75	80	84
		Terwujudnya Kualitas layanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65	66	66,5
			Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan	73	73,45	73,85
			Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	82,5	83	83,5
			Persentase Pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	50	50	75
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	Persentase sarana dan prasarana keselamatan lalulintas dan angkutan jalan dalam kondisi baik	38,58	43,75	49,48

		Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,85	83,90	84
--	--	---	--	-------	-------	----

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian hasil perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan kebijakan yang diampu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang dapat menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran agar pembangunan prasarana dan sarana bidang transportasi dapat memberikan peran terhadap kelestarian, eksistensi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa transportasi merupakan sarana pendorong, pendukung dan penunjang pembangunan ekonomi, sosial, budaya politik, keamanan dan pertahanan, dengan demikian agar tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut dapat diwujudkan, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang telah ditetapkan. Berdasarkan misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 :

- a. Meningkatkan pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan kapasitas jaringan prasarana jalan, penyebrangan, transportasi laut dan udara secara terpadu, efektif, efisien dan ramah lingkungan berdasarkan keunggulan moda transportasi dalam rangka menunjang pengembangan wilayah potensial berkembang yang masih terisolir dan mengurangi kemacetan lalu lintas pada wilayah perkotaan.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan pelayanan angkutan umum antar moda / intermoda yang efektif, efisien sebagai satu kesatuan sistem jaringan pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang terpadu antar sektor dan antar wilayah untuk meningkatkan kelancaran mobilitas dan

distribusi orang dan barang, mengurangi kemacetan dan kejadian kecelakaan lalu lintas.

- c. Meningkatkan kapasitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi melalui koordinasi dan fasilitasi pengendalian ruang lalu lintas, tertib berlalu lintas, standar kelaikan keselamatan dan keamanan sarana dan prasarana transportasi, dalam rangka mengatasi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
- d. Menyiapkan dokumen perencanaan pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi berdasarkan kajian sosial budaya, lingkungan, ekonomi dan finansial dalam rangka mendorong seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi dunia usaha dalam investasi pembangunan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi.
- e. Menyelaraskan peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.
- f. Meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai *regulator* terhadap pelayanan umum yang terjangkau masyarakat.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Transportasi yang Handal Untuk Pelayanan Kelas Dunia	Terwujudnya Konektivitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali;	Penguatan Sinergi dan koordinasi antar stakeholders untuk mendorong terwujudnya koneksi dan integrasi infrastruktur, kelancaran, serta efisiensi mobilitas orang dan barang, dengan mengedepankan prinsip prinsip	1. Mengembangkan peran Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagai koordinator dan pengelola platform untuk memastikan sinergi pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang handal dan terintegrasi
	Terwujudnya Kualitas layanan Transportasi di Provinsi Bali		2. Mengembangkan sistem data, kapasitas penilaian, kemampuan kerekayasaan, koordinasi, dan pengelolaan

		kemitraan, kesetaraan, dan pengembangan kerjasama saling menguntungkan		dalam upaya-upaya penanganan kemacetan lalu lintas melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas
	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali;	(mutual benefit) berbasis kapastan dan keunggulan masing-masing.	3.	Mengembangkan model dan manajemen Angkutan Umum Orang dan Barang untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum yang nyaman, tertib dan berkeselamatan berbasis sistem transportasi cerdas dan berkelanjutan
	Terlaksananya Manajemen Kinerja berbasis Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Core Value ASN BERAKHLAK;		4.	Pemberlakuan tata kerja fungsional dan penguatan kolaborasi antar kompetensi untuk memastikan organisasi Dinas Perhubungan dapat belajar lebih cepat, responsif, dan adaptif terhadap situasi yang berkembang

Dalam RPD Tahun 2022-2024, Dinas Perhubungan Provinsi Bali menjadi Perangkat Daerah untuk melaksanakan pencapaian Transportasi yang handal yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di bali. Bersama dengan Dinas PUPR memiliki sinergi untuk melaksanakan pencapaian Tujuan dan Sasaran.

Dalam pencapaian Tujuan Terwujudnya Transportasi yang Handal Untuk Pelayanan Kelas Dunia Dinas Perhubungan memegang peranan penting dimana terdapat 4 Program yang secara langsung dapat berkontribusi terhadap upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan.

Untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan indikator sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dapat dilakukan melalui unsur sebagaimana tersebut :

Efektif, yaitu selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman dan polusi rendah.

Efisien, yaitu mampu memberikan manfaat yang maksimal dengan pengorbanan tertentu yang ditanggung pemerintah, operator, masyarakat, dan lingkungan, atau memberikan manfaat tertentu dengan pengorbanan minimum. Keadaan ini dapat diukur dengan membandingkan manfaat dengan besarnya biaya yang dikeluarkan, sedangkan utilitas itu sendiri merupakan tingkat penggunaan kapasitas sistem transportasi yang dapat dinyatakan dengan indikator seperti faktor muat penumpang, faktor muat barang serta tingkat penggunaan sarana dan prasarana.

Selamat, yaitu terhindarnya pengoperasian transportasi dari kecelakaan yang diakibatkan faktor internal transportasi. Keadaan tersebut dapat diukur dengan membandingkan jumlah kejadian kecelakaan dengan jumlah pergerakan kendaraan, penumpang, dan atau barang.

Aksesibilitas tinggi, yaitu bahwa jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Keadaan tersebut dapat diukur dengan membandingkan panjang dan kapasitas jaringan transportasi dengan luas wilayah yang dilayani.

Terpadu, yaitu terwujudnya keterpaduan intramoda dan antar moda jaringan prasarana dan pelayanan yang meliputi pembangunan, pembinaan dan penyelenggaraannya sehingga lebih efektif dan efisien.

Kapasitas mencukupi, yaitu bahwa kapasitas sarana dan prasarana transportasi cukup tersedia untuk memenuhi permintaan pengguna jasa.

Teratur, yaitu pelayanan transportasi yang mempunyai jadwal waktu keberangkatan dan waktu kedatangan. Keadaan ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah sarana transportasi berjadwal dengan seluruh sarana transportasi yang beroperasi.

Lancar dan cepat, yaitu terwujudnya waktu tempuh yang singkat dengan tingkat keselamatan yang tinggi, keadaan ini dapat diukur dengan indikator kecepatan kendaraan per satuan waktu.

Mudah dicapai, yaitu bahwa pelayanan dari kendaraan dan dari kendaraan ke tempat tujuan mudah dicapai oleh pengguna jasa melalui informasi yang jelas, kemudahan mendapat tiket dan kemudahan alih kendaraan.

Tepat waktu, bahwa pelayanan transportasi dilakukan dengan jadwal yang tepat, baik saat keberangkatan maupun kedatangan, sehingga masyarakat dapat

merencanakan perjalanan dengan pasti. Keadaan ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah pemberangkatan dan kedatangan yang tepat waktu terhadap jumlah sarana transportasi berangkat dan datang.

Aman, yaitu terhindarnya pengoprasian transportasi dari akibat faktor eksternal transportasi baik berupa gangguan alam, gangguan manusia maupun gangguan lainnya. Keadaan ini dapat diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah terjadinya gangguan dengan jumlah perjalanan.

Tarif terjangkau, yang sesuai dengan daya beli masyarakat menurut kelasnya, dengan tetap memperhatikan berkembangnya kemampuan penyediaan jasa transportasi. Keadaan ini dapat diukur berdasarkan indikator perbandingan pengeluaran rata – rata masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan transportasi terhadap pendapatan.

Nyaman, yaitu terwujudnya ketenangan dan kenikmatan bagi penumpang selama dalam perjalanan, keadaan ini dapat diukur dengan ketersediaan dan kualitas fasilitas terhadap standarnya.

Tertib, yaitu pengoprasian sarana transportasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan norma atau nilai – nilai yang berlaku di masyarakat. Keadaan ini dapat diukur berdasarkan indikator dengan membandingkan jumlah pelanggaran dengan jumlah perjalanan.

Polusi rendah, yaitu bahwa polusi yang ditimbulkan sarana transportasi baik polusi gas buang, air, suara, dan polusi getaran serendah mungkin. Keadaan ini dapat diukur dengan membandingkan tingkat polusi yang terjadi dengan ambang batas polusi yang telah ditetapkan

5.2 Kebijakan

1. Mengembangkan peran Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagai koordinator dan pengeola platform untuk memastikan sinergi pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang handal dan terintegrasi.
2. Mengembangkan sistem data, kapasitas penilaian, kemampuan kerekayasaan, koordinasi, dan pengelolaan dalam upaya-upaya penanganan kemacetan lalu lintas melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.
3. Mengembangkan model dan manajemen Angkutan Umum Orang dan Barang untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum yang nyaman, tertib dan berkeselamatan berbasis sistem transportasi cerdas dan berkelanjutan.

4. Pemberlakuan tata kerja fungsional dan penguatan kolaborasi antar kompetensi untuk memastikan organisasi Dinas Perhubungan dapat belajar lebih cepat, reponsif, dan adaptif terhadap situasi yang berkembang.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana rencana untuk 5 (lima) tahun kedepan Dinas Perhubungan Provinsi Bali akan melaksanakan 4 Program, 16 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Rincian program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, dibawah ini:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Dengan kegiatan Program adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Dengan kegiatan Program adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- b. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- c. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- d. Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
- e. Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Peroleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- g. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

- a. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
 - Pelaksanaan, Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
- b. Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Regional
 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

- a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)	Realisasi (Tahun 2022)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk Pelayanan Kelas Dunia	Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Presentase lintasan kereta api yang terbangun	15%	25%	2,400,000,000	35%	2,500,000,000	45%	3,000,000,000	45%	7,900,000,000	Provinsi Bali
		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian Provinsi Bali	15%									
		PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas layanan angkutan darat	0.71	0.86	1,000,000,000	0.88	1,100,000,000	0.90	1,200,000,000	0.90	3,300,000,000	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan	0.71									
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	67.5	75	4,075,000,000	80	4,200,000,000	84	4,300,000,000	84	12,575,000,000	
		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen kajian	67.5									
	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi baik	28.98	38.58	2,100,000,000	43.75	2,163,000,000	49.48	2,227,890,000	49.48	6,490,890,000	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	28.98									

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)	Realisasi (Tahun 2022)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode		Lokasi	
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		RPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya Transportasi yang Handal Untuk Pelayanan Kelas Dunia	Terwujudnya Kualitas layanan Transportasi di Provinsi Bali	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	63	65	1,391,000,000	66	1,432,730,000	66.5	1,475,711,900	66.5	4,299,441,900	Provinsi Bali	
			Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	72	73	1,177,000,000	73.45	1,212,310,000	73.85	1,248,679,300	73.85	3,637,989,300		
			Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	82	82.5	6,420,000,000	83	6,612,600,000	83.5	6,810,978,000	83.5	19,843,578,000		
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Provinsi												
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ												
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota												
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50	50	535,000,000	50	551,050,000	75	567,581,500	75	1,633,631,500		
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Presentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya Menerapkan SPM	50										

6.2 Indikator Kinerja

Terdapat 8 Indikator Kinerja Utama dan 1 Indikator Program untuk mendukung kegiatan prioritas pada Dinas Perhubungan Provinsi yang juga beberapa diantaranya masuk dalam mendukung Tujuan dan Sasaran dalam Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Persentase lintasan kereta api wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan
2. Rasio konektivitas layanan angkutan darat
3. Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan lalu lintas dan Angkutan dalam kondisi Baik.
4. Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan
5. Indek Kepuasan layanan Angkutan Tran Bali/ Trans Sarbagita
6. Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju Jalan Nasional
7. Persentase Aksesibilitas Pelayaran
8. Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM
9. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

RENCANA PAGU DALAM MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA								
TAHUN 2018-2023								
PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terwujudnya Transportasi yang lancar	Rasio konektivitas layanan angkutan	Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas			799,813,758	614,020,448	675,442,493
		Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			50,000,000	71,000,000	78,000,000
		Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			487,344,550	5,447,930,860	3,289,050,000
			Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi			814,910,912	932,000,000	1,026,000,000

	Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			3,640,000,000	70,000,000	77,000,000
Program Pengelolaan Pelayaran	Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Regional			429,536,480	700,000,000	1,000,000,000
			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			1,217,344,925	619,999,926	700,000,000
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	Penetapan rencana induk perkeretaapian			637,344,840	4,500,000,000	5,200,000,000
	Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai							

6.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali diharapkan akan dapat terlaksana atau capaian atas keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Bali tentunya secara keseluruhan sudah tertuang dalam Rancangan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. Kelompok sasaran yang tertuang pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam rangka Meningkatkan prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan infrastruktur transportasi baik darat, laut maupun udara untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pendanaan Indikatif untuk menunjang Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan yang mengampu urusan Perhubungan, memegang peranan penting dalam mewujudkan Tujuan Transportasi yang Handal menunjang “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut dan Udara) Secara Terintegrasi dan Terkoneksi Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses dan Mutu Pelayanan Publik di Bali”,

Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;

Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan;

Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

Dampak (*Impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya baik bersifat positif maupun negatif yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sasaran harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya: (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. Berikut diberikan beberapa contoh indikator *outputs* dan indikator *outcomes* dari kegiatan, demikian juga beberapa contoh untuk indikator sasaran.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali menyelenggarakan urusan Perhubungan yang juga tidak terlepas dari pencapaian Tujuan yakni meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru. Dalam sasaran untuk menjawab pencapaian tujuan tersebut Dinas Perhubungan memiliki satu indikator sasaran yang menembak secara langsung yakni “Indeks Kepuasan Masyarakat (Transportasi)”.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali bersama Kelompok Ahli dan Bappeda Litbang Provinsi Bali telah melakukan penelaahan dalam upaya mewujudkan pencapaian Misi Kepala Daerah dengan menyusun indikator - indikator kinerja yang dipergunakan untuk menunjang terwujudnya pencapaian misi tersebut. Dalam 5 tahun kedepan indikator - indikator tersebut dipergunakan untuk mengukur sejauh mana Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Capaian indikator – indikator tersebut akan memberikan gambaran kinerja yang terukur. Indikator – indikator yang telah disepakati pada pelaksanaan urusan oleh Perangkat Daerah akan ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi atau arah kebijakan serta penyusunan Program/Kegiatan yang relevan dengan penyelenggaraan urusan Perhubungan.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dapat dilihat pada tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahunan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,82	83,85	83,90	84	84
2	Presentase lintasan kereta api yang terbangun	15%	25%	35%	45%	45%
3	Rasio konektivitas layanan angkutan darat	0,71	0,86	0,88	0,90	0,90
4	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi baik	28,98	35,58	43,75	49,48	49,48
5	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	72	73	73,45	73,85	73,85
6	Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	72,50	82,5	83	83,5	83,5

7	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	63	65	66	66,5	66,5
8	Persentase Aksesibilitas Pelayanan	67,5	75	80	84	84
9	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50	50	50	75	75

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat Indikator Prioritas yang menjadi fokus pada RPD 2024 – 2026, indikator tersebut mengacu kepada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran dan di sesuaikan dengan indicator sasaran Indek Kinerja Utama dari kementerian Perhubungan. Dimana indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan untuk perioda Tahun 2024 – Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya konektifitas Nasional;
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan;
- Meningkatnya Keselamatan Transportasi.

Dalam pelaksanaan menjawab indikator kinerja tidak sepenuhnya kegiatan secara langsung akan menjawab indikator program melainkan dipandang perlu dilaksanakan kegiatan survey ke lapangan untuk mendapatkan data pendukung pemenuhan indikator program. pelaksanaan indikator kinerja dari kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali setiap tahunnya berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Pengukuran Kinerja Kegiatan seperti pada contoh matrik dibawah ini.

Instansi :

Formulir RKT

Sasaran			Program	Kegiatan				Kete Rang an
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dalam pengukuran kinerja ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu penetapan, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja.

Penetapan indikator telah disebutkan seperti uraian di atas, sedangkan pengumpulan data kinerja dimaksudkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efektif dan efisien.

Pengumpulan data untuk indikator kinerja masukan, keluaran, dan hasil secara sistematis relatif mudah diperoleh, namun data untuk indikator kinerja manfaat dan dampak sulit dicapai karena memerlukan survey tersendiri guna mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil yang dicapai sebagai dampak dari kebijakan yang dilaksanakan terhadap masyarakat. Dampak dari suatu kegiatan belum tentu bisa dilihat satu tahun atau dua tahun melainkan dalam waktu yang relatif lama. Pengumpulan data untuk pengukuran kinerja hanya sampai kepada data masukan, keluaran dan hasil.

Pengukuran kinerja meliputi kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan dimaksud menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagai berikut. :

Program	Kegiatan					Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kete Rang An
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5	6	7	8

EVALUASI KINERJA

Berdasarkan hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dan *output* baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen acuan yang akan dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan di setiap tahunnya yang bertujuan untuk mendukung tercapainya Tujuan mewujudkan Transportasi yang Handal untuk layanan wisata berkelas Dunia terutama yang berkaitan dengan infrastruktur. Pentingnya dokumen perencanaan merupakan gambaran konsistensi Pemerintah dalam menuntaskan permasalahan transportasi di Provinsi Bali yang diemban Dinas Perhubungan dalam jangka 3 tahun. Selain itu pentingnya dokumen perencanaan juga merupakan wujud komitmen Perangkat Daerah dalam menuntaskan misi yang ditugaskan.

Dinas Perhubungan selaku Perangkat Daerah yang mengampu urusan Perhubungan, memegang peranan penting dalam mewujudkan Pencapaian sasaran dan target Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 sangat berpengaruh terhadap pendanaan yang relatif besar disetiap tahunnya, sehingga hal ini berpengaruh terhadap realisasi target yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024 - 2026.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI BALI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas asung kerta wara nugrahaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai implementasi penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Renstra ini merupakan salah satu instrumen dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis ini disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Perencanaan Strategis memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain, sehingga memungkinkan partisipasi berbagai pihak yang terkait.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan dinamika pembangunan dimasa depan, sehingga dapat terwujudnya kondisi Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Akhirnya kami mengharapkan sumbangan pemikiran dari semua pihak, semoga Rencana Strategis yang telah disusun ini bisa dilaksanakan dan dijabarkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	7
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.....	18
2.2.1 Sumber Daya Manusia	18
2.2.2 Aset	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	30
2.4.1 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi	30
2.4.2 Permasalahn dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM	32
2.4.3 Peluang dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI.....	35
3.1. Identifikasi Permasalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
3.2. Telaah Renstra K/L.....	36
3.2.1 Telaahan RENSTRA Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.....	36
3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	38
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	38
4.2 Cascading.....	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	41
5.1 Arah Kebijakan Melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali	43

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 3 (tiga) tahun yang disusun bersamaan dengan penyusunan (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali setiap tahun dalam rentang waktu tahun 2024-2026.

Penyusunan renstra diawali dengan penyusunan rancangan renstra perangkat Rencana Pembangunan Daerah daerah yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan RPD, selanjutnya, penyempurnaan atas rancangan menghasilkan rancangan renstra. Dalam proses selanjutnya, rancangan renstra disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPD.

Pada tahap akhir, perumusan Renstra perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi Renstra perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. tersebut disampaikan pada Bappeda untuk diverifikasi kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dalam Renstra perangkat daerah selaras dengan RPD. Berdasar hasil tersebut, kepala perangkat daerah menyempurnakan Renstra perangkat daerah. Kemudian hasil penyempurnaan tersebut disampaikan kembali pada Bappeda untuk dilakukan proses penetapan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.


Rencana Strategis tahun 2024 – 2026 dilakukan karena adanya dinamika kondisi saat ini dan beberapa perubahan yaitu pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah

dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali 2024-2026 jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Bali;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).
28. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yaitu untuk menjadi pedoman perencanaan tahun 2024 hingga tahun 2026. Dalam dokumen ini dijabarkan gambaran kinerja perangkat daerah, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka mendukung tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;

- b. Sebagai pedoman unit kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam menyusun Renja perangkat daerah setiap tahun;
- c. Sebagai pedoman kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, Sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, kelompok sasaran layanan.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat Permasalahan pelayanan perangkat daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah, yang terkait dengan tujuan Kepala Daerah serta Program Kerja Kepala Daerah, serta ditentukan isu – isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran jangka menengah beserta indikatornya yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah selama kurun waktu Renstra.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Memuat tentang rencana program, kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang.

Bab VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Tugas Pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor: 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah sebagaimana dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang didukung oleh empat bidang, satu sekretariat, dan satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan program kerja serta anggaran Sekretariat;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
 - h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD Dinas;
 - i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Dinas;
 - j. melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - k. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Dinas;

- l. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas dan UPTD Dinas;
 - n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Dinas;
 - o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
 - q. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas/Badan;
 - r. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - s. menerima dan mereview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - t. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - u. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas/Badan.
1. 1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
 - b. menyusun perjanjian kinerja;
 - c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- f. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
- g. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan barang Dinas;
- k. melaksanakan urusan kehumasan Dinas;
- l. melaksanakan urusan kepustakaan Dinas;
- m. melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
- n. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- o. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
- p. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- q. memberikan masukan penilaian kinerja;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

1. 2 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- g. melaksanakan pengawasan keuangan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. memberikan masukan penilaian kinerja;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

2. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menganalisa berkas pembentukan Koperasi/Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi;
 - g. melakukan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - h. melakukan Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - i. melaksanakan pembinaan, administrasi organisasi, tatalaksana, dan manajemen serta kerjasama antar Koperasi;
 - j. melaksanakan penguatan kelembagaan, penataan manajemen dan Restrukturisasi Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - k. melakukan evaluasi perkembangan Koperasi;
 - l. melakukan penilaian Koperasi Berprestasi dan peningkatan Koperasi Berkualitas;
 - m. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAT Koperasi;
 - n. melakukan pendataan dan publikasi dalam rangka pengembangan, pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data koperasi binaan Provinsi, Kabupaten/Kota se Bali;
 - o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan Koperasi melalui perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi Koperasi, promosi akses pasar bagi produk Koperasi/anggota Koperasi;
 - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi di bidang produksi, dan aneka usaha, permodalan dan pemasaran jaringan usaha;

- q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama/kemitraan Koperasi di bidang produksi, dan aneka usaha dengan BUMN/BUMD/Swasta;
 - r. melaksanakan fasilitasi permodalan Koperasi;
 - s. melaksanakan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan promosi produk unggulan Koperasi;
 - t. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - u. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - v. menerima dan mereview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - w. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - x. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
3. Kepala Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melakukan pengawasan penerapan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang lebih tinggi;
 - g. melaksanakan penerapan sanksi koperasi;
 - h. mengkoordinir pengawasan kelembagaan koperasi;
 - i. menerima pengaduan dan melakukan mediasi terhadap koperasi dan anggota koperasi yang bermasalah;
 - j. melaksanakan koordinasi lintas sektor (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan);

- k. menyusun dan mengkoordinir pemeriksaan kesehatan koperasi pada aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan;
 - l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - n. menerima dan mereview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - s. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menumbuhkembangkan UMKM;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait, dunia usaha dan lembaga masyarakat;
 - h. memfasilitasi dan memberdayakan UMKM;
 - i. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - j. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;

- k. menerima dan mereview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - l. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
5. Kepala Bidang Kewirausahaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menumbuhkembangkan Gerakan Kewirausahaan;
 - g. melaksanakan pemetaan potensi kewirausahaan;
 - h. melaksanakan inkubasi wirausaha dan pembiayaan kewirausahaan;
 - i. menyelenggarakan inkubator bisnis/wirausaha;
 - j. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - k. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - l. menerima dan mereview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - m. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

6. Kepala UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan kerja UPTD;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
 - f. menentukan dan memberikan arahan kegiatan operasional UPTD;
 - g. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas;
 - i. menyusun usulan program dan kegiatan UPTD;
 - j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi usaha kecil dan menengah;
 - k. melakukan kerjasama dengan gerakan koperasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan instansi terkait;
 - l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan pada UPTD, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - n. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - o. memberikan penilaian kinerja Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
6. 1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. menyusun perjanjian kinerja;
 - c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;

- d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan rencana strategis Dinas;
- g. menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- h. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- j. melaksanakan pengawasan keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- m. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
- n. melaksanakan administrasi pegawai ASN;
- o. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- p. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan, dan pengukuran beban kerja;
- q. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- r. melaksanakan tata kelola tenaga teknis operasional UPTD;
- s. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian dan masing-masing Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- t. memberikan masukan penilaian kinerja;
- u. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

6. 2 Kepala Seksi Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyusun rencana kegiatan anggaran UPTD;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi UPTD;
- h. menyusun laporan kinerja dan kegiatan UPTD;
- i. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- j. memberikan masukan penilaian kinerja;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

6. 3 Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyusun kurikulum dan silabus;
- g. mengkoordinasikan dan menyiapkan instruktur;
- h. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- i. memberikan masukan penilaian kinerja;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan tabel 2.1 dibawah dapat disimpulkan, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali yang mendukung kinerja Dinas sebanyak 138 orang, ASN 69 orang (50%) dan 69 orang Non ASN (50%), serta dukungan Sumber Daya Manusia cukup memadai dari kualifikasi Pendidikan baik ASN maupun Non ASN, dengan prosentase (S3, S2, S1) sebesar 71%. Berikut merupakan struktur SDM berdasar jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan:

Tabel 2.1
Struktur SDM berdasarkan Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan ASN dan Non ASN

No.	Klasifikasi	Uraian	ASN	NON ASN	Total
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-Laki	39	47	86
		Perempuan	30	22	72
2	Menurut Pendidikan	S3	1		1
		S2	16	6	22
		S1	39	36	75
		DIII	3	2	5
		D1		1	1
		SMA	8	23	31
		SMP	1	1	2
		SD	1		1
TOTAL		Jumlah Pegawai	69	69	138

Sedangkan dari struktur SDM berdasarkan pangkat dan golongan pada tabel 2.2, didominasi oleh golongan III sebanyak 46 orang, gol IV sebanyak 15 orang artinya ASN yang mendukung kinerja Dinas rata-rata Sarjana, serta semua jabatan Struktural Administrator telah terisi dan Jabatan Fungsional murni dan hasil penyetaraan sebanyak 18 orang sesuai tugas dan fungsi Dinas telah terisi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 2.2
Struktur SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Klasifikasi	Uraian	Jumlah
1	Menurut Eselon	Eselon II	1
		Eselon III	6
		Eselon IV	5
2	Pejabat Fungsional	Perencana	1
		Pengawas Koperasi	12
		Pengembang Kewirausahaan	3
		Pengadaan Barang/Jasa	1
		Pranata Komputer	1
3	Menurut Golongan	Golongan I	1
		Golongan II	7
		Golongan III	46
		Golongan IV	15

Sumber Data: Diskop, UKM Bali

2.2.2 Aset

Tabel 2.3
Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN
1	Tanah	1066 m2
2	Gedung dan Bangunan	3 unit
3	Kendaraan Operasional Roda 4	10 unit
4	Kendaraan Operasional Roda 2	7 unit
5	Meja Kerja	92 buah
6	Kursi Kerja	84 buah
7	Komputer	30 unit
8	Printer	24 unit
9	Filling Cabinet	24 unit
10	Rak kaca/kayu	23 unit
11	Lemari besi/Kayu	22 unit
12	AC	50 unit
13	Zise	7 Unit
14	Kursi Tamu	15 unit
15	Alat Kantor lainnya	1 unit

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali (2022)

Dari Tabel 2.3 menunjukkan, bahwa belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali terutama komputer, ruang rapat dan fasilitas pendukung ruang rapat akan berpengaruh terhadap kinerja operasional dalam pelaksanaan rapat – rapat, baik dengan instansi maupun dengan stakeholder terkait.


2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan dalam bagian perkembangan Koperasi dan UKM Provinsi Bali, serta pencapaian target-target indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Pencapaian ini memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan kebijakan baru dalam rangka memfasilitasi Koperasi dan UKM untuk semakin mandiri dan berdaya saing.

A. Bidang Koperasi

1. Perkembangan Koperasi

Perkembangan koperasi di Provinsi Bali ditampilkan dalam Diagram 2.4 sebagai berikut:




Sumber Data: Diskop, UKM Bali

Berdasarkan Diagram perkembangan jumlah Koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah Koperasi di Povinsi Bali tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 145 koperasi dan di tahun 2021 mengalami kenaikan 139 koperasi dan tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 136 koperasi hal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan Gubernur Bali terkait pembentukan Koperasi di sektor-sektor produktif untuk meningkatkan daya saing dan mempermudah pemasaran produk anggota koperasi khususnya petani maupun pengerajin, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi pasca Covid 19.

Persentase Koperasi aktif di Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 88,31 persen, angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 87,42 persen. Hingga pada tahun 2019 sebanyak 79,65 persen. Data Koperasi Aktif mengalami sedikit peningkatan di Tahun 2020 yaitu menjadi 79,90%. Namun di tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 68,94 persen. Terakhir pada Tahun 2022 mengalami peningkatan kembali pada di angka 78,98 persen. Persentase Koperasi aktif yang fluktuatif disebabkan oleh adanya Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena RAT merupakan indikator aktif atau tidaknya Koperasi. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah SDM pengelola Koperasi yang belum berkompeten dalam pengelolaan Koperasi, baik dalam menjalankan kegiatan operasional Koperasi maupun dalam pembuatan laporan keuangan Koperasi. Selain itu, masih banyak Koperasi yang bergantung pada pemberian bantuan dari pemerintah sehingga ketika bantuan pemerintah terhadap Koperasi berkurang, Koperasi menjadi tidak maksimal menjalankan usahanya. Selain permasalahan SDM dan bantuan pemerintah, menurunnya jumlah Koperasi aktif yang cukup signifikan pada Tahun 2021 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada kondisi keuangan dan ekonomi di semua sektor usaha.

Gambar 2. 2
Grafik Persentase koperasi Aktif



Kebijakan setiap Koperasi harus memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi untuk menertibkan administrasi badan hukum Koperasi dan memudahkan pelayanan kebutuhan informasi badan hukum koperasi, mengidentifikasi nama-nama Koperasi yang benar-benar aktif secara kelembagaan dan usaha, memudahkan monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan Koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan Koperasi, mendorong terwujudnya kemitraan dengan lembaga lainnya. Dari total jumlah Koperasi aktif sebanyak 4.260 Koperasi yang sudah bersertifikat NIK sebanyak 2.618 koperasi (61,46 %) dan belum bersertifikat NIK sebanyak 1.642 (39,94%) yang akan menjadi target pembinaan untuk difasilitasi mendapatkan sertifikat NIK. Adapun sebaran

rekapitulasi capaian Koperasi bersertifikat NIK di 9 kab/kota se-Bali seperti ditunjukkan pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sebaran Capaian Koperasi Bersertifikat Nomor Induk Koperasi

No	Koperasi Binaan	Koperasi Aktif (Unit)	Sudah Sertifikat NIK		Belum Sertifikat NIK	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Jembrana	215	197	91,63%	18	8,37%
2	Kab. Tabanan	414	332	80,19%	82	19,81%
3	Kab. Badung	543	355	65,38%	188	34,62%
4	Kab. Gianyar	865	470	54,34%	395	45,66%
5	Kab. Klungkung	129	122	94,57%	7	5,43%
6	Kab. Bangli	202	149	73,76%	53	26,24%
7	Kab. Karangasem	231	204	88,31%	27	11,69%
8	Kab. Buleleng	330	231	70,00%	99	30,00%
9	Kota Denpasar	1.018	370	36,35%	648	63,65%
10	Binaan Provinsi	313	188	60,06%	125	39,94%
Jumlah		4.260	2.618	61,46%	1.642	38,54%

Sumber: ODS (Online Data System)


Berdasarkan jenis usaha, koperasi dapat dibagi menjadi 5 jenis yaitu koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi produsen dan koperasi simpan pinjam. Adapun sebaran jenis koperasi dan persentasenya se-Bali seperti pada tabel 2.6 dan diagram 2.5 berikut:

Tabel 2.6
Rekapitulasi Sebaran Koperasi Menurut Jenis Usaha Tahun 2022

No	Koperasi Binaan	Jasa	Konsumen	Pemasaran	Produsen	Simpan Pinjam	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Jembrana	9	137	18	80	38	282
2	Kab. Tabanan	10	275	2	34	255	576
3	Kab. Badung	15	414	10	20	150	609
4	Kab. Gianyar	6	1.063	-	8	208	1.285
5	Kab. Klungkung	2	85	2	10	58	157
6	Kab. Bangli	94	39	18	15	76	242
7	Kab. Karangasem	13	144	14	27	157	355
8	Kab. Buleleng	40	208	13	50	100	411
9	Kota Denpasar	27	777	9	20	320	1.153
10	Binaan Provinsi	43	103	32	17	129	324
Jumlah		259	3.245	118	281	1.491	5.394

Sumber: ODS (Online Data System)

Diagram 2.5 Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya



2. Pemeriksaan Koperasi

Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Koperasi, diadakan dalam rangka mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Kegiatan penilaian kesehatan Koperasi kini telah diganti dengan Pemeriksaan Kesehatan terhadap aspek-aspek penilaian kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan Koperasi. 4 (empat) aspek dalam proses pemeriksaan Kesehatan yaitu Tata Kelola, Profil Risiko, Permodalan dan Kinerja Keuangan. Berikut hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Tahun Buku 2020 dan Tahun 2021.

**Tabel 2.6
Rekap Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
Tahun Buku 2020 Dan Tahun Buku 2021**

KATEGORI	TB 2020	TB 2021
SEHAT	19	34
CUKUP SEHAT	53	47
DALAM PENGAWASAN	8	7
DALAM PENGAWASAN KHUSUS	0	12
TOTAL	80	100

B. Bidang UKM

1. Kondisi UMKM

Kondisi UMKM di Provinsi Bali digambarkan pada Tabel 2.7. dimana prosentase UMKM informal (77,63%) jauh lebih besar dari formal (22,37 %), untuk itu Pemerintah mendorong UMKM yang masih berstatus informal untuk menjadi

formal dengan memberikan kemudahan perizinan bagi UMKM dan mendorong UMKM terdaftar melalui laman *Online Single Submission (OSS)* untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang cukup mudah untuk diakses. Dengan berstatus formal UMKM diharapkan dapat lebih mudah mengakses pembiayaan dan akses lainnya yang dibutuhkan dalam konteks legalitas berdasarkan bidang usaha, pemasaran dan lainnya, tujuannya agar UMKM bisa berkembang usahanya dan peluang untuk naik kelas, bisa mengakses pembiayaan (*bankable*).

Untuk itu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan UMKM antara lain mendorong pelaku UMKM untuk melakukan transformasi dari informal ke formal, yang telah dilaksanakan pada awal Covid-19 pada tahun 2020 dalam upaya memudahkan akses modal, legalitas usaha, masuk dalam akses ekosistem digital dalam rangka perluasan pasar baik melalui e-Katalog dan Toko Digital, pembukuan, pendampingan dan kemitraan.

Pembinaan UMKM juga dilakukan melalui program menumbuhkembangkan program kewirausahaan sejak dini melalui dunia pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan informal dengan perubahan pola pikir setelah tamat dari Perguruan Tinggi tidak harus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha.

Untuk mewujudkan pembentukan wirausaha baru berbagai jalur yang ditempuh oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain melalui pelaksanaan pelatihan, pendampingan, magang, studi banding, temu usaha, promosi, dan penyebaran publikasi yang dilakukan secara berkesinambungan, dengan pola sinergitas program dan kegiatan yang dapat diwujudkan dalam bentuk pendampingan dan pembinaan kepada pelaku UMKM oleh Pendamping PLUT KUMKM Provinsi Bali dan *stakeholder*.

PLUT KUMKM Provinsi Bali adalah program pengembangan yang diharapkan mampu mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya produktif, yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah serta *stakeholder*. Dalam rangka penyediaan jasa layanan bagi pengembangan usaha KUMKM. PLUT KUMKM Provinsi Bali menyediakan layanan konsultasi bisnis KUMKM, pendampingan atau mentoring bisnis (pendampingan secara regular khususnya untuk KUMKM yang ingin naik kelas dan membenahi masalah-masalah usaha yang dihadapi), fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran dan promosi, pelatihan bisnis, networking, dan layanan pustaka entrepreneur.

Tabel 2.7
Perkembangan UMKM Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Bali
Periode Desember 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH				
		TOTAL	FORMAL	%	INFORMAL	%
1	Kab. Badung	40.989	30.194	73,66	10.795	26,34
2	Kab. Bangli	44.175	5.121	11,59	39.054	88,41
3	Kab. Buleleng	57.216	10.872	19,00	46.344	81,00
4	Kota Denpasar	32.226	27.481	85,28	4.745	14,72
5	Kab. Gianyar	75.620	15.046	19,90	60.574	80,10
6	Kab. Jembrana	66.537	4.237	6,37	62.300	93,63
7	Kab. Karangasem	40.614	217	0,53	40.397	99,47
8	Kab. Klungkung	36.072	280	0,78	35.792	99,22
9	Kab. Tabanan	47.160	5.119	10,85	42.041	89,15
	TOTAL	440.609	98.567	22,37	342.042	77,63

Sumber: Diskop UKM Bali

C. Bidang UPTD DIKLAT KUMKM

Diklat ini dilaksanakan oleh UPTD Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia anggota Koperasi dan pelaku UMKM

Diklat Koperasi, dan UMKM melaksanakan pelatihan untuk koperasi dan umkm diharapkan mampu membangun penguatan semangat, jejaring, dan skill yang merupakan format baru yang diharapkan menjadi lompatan strategis bagi UMKM dalam memberikan penguatan manajerial skill untuk mengatasi salah satu masalah yang kerap di hadapi oleh pelaku UMKM dan koperasi yaitu sumber daya manusia.

Berikut Realisasi Pelatihan terhadap pelaku Koperasi dan UMKM Tahun 2022:

Tabel 2.9
Jenis Pelatihan Koperasi dan UMKM Tahun 2022

NO	JENIS DIKLAT	TANGGAL	JUMLAH PESERTA
Koperasi			
1	DIKLAT PEMERIKSAAN KESEHATAN KOPERASI	4 S/D 8 APRIL	34
2	DIKLAT PENGAWASAN KOPERASI	11 S/D 15 APRIL	34
3	DIKLAT PENGAWASAN KOPERASI	18 S/D 22 APRIL	34
4	DIKLAT DIGITALISASI KOPERASI	25 S/D 29 APRIL	34
5	DIKLAT KOMPETENSI PENGURUS	9 S/D 13 MEI	34
6	DIKLAT KOMPETENSI KOLEKTOR	16 S/D 18 MEI	34
7	KOMPETENSI PENGAWAS	23 S/D 27 MEI	34
8	DIKLAT KOMPETENSI KASIR	13 S/D 15 JUNI	34
9	DIKLAT PENGEMBANGAN KOPERASI	20 S/D 24 JUNI	34
10	DIKLAT DIGITALISASI KOPERASI	27 JUNI S/D 1 JULI	34
11	DIKLAT KOPETENSI MANAGER	27 JUNI S/D 1 JULI	34
12	DIKLAT PEMERIKSAAN KESEHATAN KOPERASI	01 S/D 05 AGUSTUS	25

13	DIKLAT MANAGER	08 S/D 12 AGUSTUS	25
JUMLAH			424
UMK			
1	DIKLAT BUSINESS PLAN	4 S/D 8 APRIL	34
2	MANAJEMEN EKSPOR	11 S/D 15 APRIL	34
3	DIKLAT BUSINESS PLAN	18 S/D 22 APRIL	34
4	DIKLAT PEMASARAN	9 S/D 13 MEI	34
5	DIKLAT PEMASARAN	16 S/D 20 MEI	34
6	DIKLAT KEMASAN	23 S/D 27 MEI	34
7	DIKLAT KEMASAN	30 MEI S/D 3 JUNI	34
8	DIKLAT KULINER	13 S/D 17 JUNI	34
9	DIKLAT E-COMERCE	4 S/D 8 JULI	34
10	DIKLAT PERTENUNAN	4 S/D 8 JULI	34
11	DIKLAT E-COMERCE	11 S/D 15 JULI	34
12	DIKLAT MANAJEMEN EKSPOR	11 S/D 15 JULI	34
13	DIKLAT FLOWRIST	18 S/D 22 JULI	34
14	DIKLAT KULINER	01 S/D 05 AGUSTUS	34
15	DIKLAT BUSINESS PLAN	08 S/D 12 AGUSTUS	25
Jumlah			501
Penyuluhan Bantuan Hukum bagi Pelaku UMK			
1	LAYANAN PENYULUHAN HUKUM	07 s/d 08 Sep 2022	320 UMK
DID pelaku UMK			
1	Diklat Kuliner Angkatan I	02 s/d 04 Nopember 2022	30
2	Diklat Kuliner Angkatan II	02 s/d 04 Nopember 2022	30
3	Diklat Kuliner Angkatan III	07 s/d 09 Nopember 2022	30
4	Diklat Kuliner Angkatan IV	10 s/d 12 Nopember 2022	30
5	Diklat Kuliner Angkatan V	16 s/d 18 Nopember 2022	30
6	Diklat Kuliner Angkatan VI	19 s/d 21 Nopember 2022	30
7	Diklat Barista	13 s/d 15 Nopember 2022	30
8	Pemberian Bantuan Alat	Tentatif	64
JUMLAH			274

Sumber : Diskop UKM Bali

D. Pencapaian Kinerja IKU

Tabel 2. 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	-	-	-	4,20%	5,70%	6,27%	8,15%	8,35%	9,17%	-	146%	146%
2	Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	-	-	-	-	-	50	-	-	117	-	-	234%
3	Rasio Kewirausahaan	-	-	-	-	7%	8,38%	-	7,71%	9,55%	-	-	113%

Catatan: Indikator Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi untuk tahun 2022-2023 akan dihilangkan dikarenakan indikator bersifat mikro dan lebihcocok menjadi indikator program dibandingkan untuk menjadi indikator sasaran Dinas.

Dasar Perhitungan Rasio Kewirausahaan dan capaian Rasio Kewirausahaan akan dikaji Kembali karena penetapan target IKU berdasarkan Data Keragaan UMKM se Provinsi Bali jadi ada perbedaan jauh dengan Target dan realisasi secara Nasional.

Peningkatan produktivitas koperasi dilakukan melalui upaya yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha. Melalui pembinaan dan pengembangan sektor koperasi diharapkan upaya peningkatan usaha ekonomi produktif akan lebih efisien dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Capaian ini bisa diwujudkan dengan melakukan aktivitas melaksanakan temu konsultasi dengan lembaga keuangan Bank dan Non Bank, sosialisasi dan pemanfaatan KUR.

Penumbuhan UMKM di Provinsi Bali dilaksanakan dengan upaya sinergitas program dan kegiatan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan akses modal, akses legalitas, akses digitalisasi baik untuk literasi pembukuan, perluasan akses pasar.

E. Gambaran Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Jika dilihat dari tabel dibawah ini anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dari tahun ke tahun selama 2016- 2021 mengalami peningkatan dan penurunan secara signifikan hal tersebut dipengaruhi kondisi keuangan daerah. Persentase Rasio Realisasi dan Anggaran selama 2016-2021 setiap tahunnya mengalami fluktuasi walaupun realisasi setiap tahunnya tidak mencapai 100% dari anggaran yang ditentukan, hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan juga perbedaan harga di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan harga riil di lapangan.

Tabel 2. 7
Gambaran Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Koperasi dan UKM	Rp 9.534.314.975	Rp 9.803.786.120	Rp 8.448.304.578	Rp 10.088.608.832	Rp 7.744.034.720	Rp 19.574.805.601	Rp 8.785.635.185	Rp 9.393.298.382	Rp 7.767.975.664	Rp 9.646.386.245	Rp 7.312.370.547	Rp 17.602.062.572

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
14	15	16	17	18	19	20	21
92,15	95,81	91,95	95,62	94,43	89,92	58,34%	57,27%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

2.4.1 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi

Pelaksanaan program Reformasi Total Koperasi melalui Reorientasi, Rehabilitasi, dan Pengembangan telah memberikan dampak bagi eksistensi Koperasi di Bali. Menurut data tahun 2019 yang telah dipilah dan diverifikasi, sebanyak 205 unit koperasi telah dibubarkan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif atau tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan atau tidak menjalankan kegiatan usaha, berdasarkan rekapitulasi data Koperasi posisi per Desember 2021 yang telah melaksanakan RAT 2.431 dari total jumlah koperasi yang aktif 3.625 koperasi, capaian RAT sebagai tolak ukur akuntabilitas, transparan, masih aktif tidaknya koperasi menjadi perhatian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Awal permasalahan pembubaran koperasi serta pelaksanaan RAT yang belum maksimal tersebut disebabkan oleh permasalahan kapasitas aparatur pembina dan kualitas pelaku koperasi, antara lain: 1) Adanya motivasi yang salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata; 2) Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum koperasi untuk kepentingan pribadi; 3) Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami kerugian; dan 4) Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi.

Selain permasalahan diatas, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh koperasi dalam era digital ini, sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

- a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
- b. Minimnya jumlah kaum muda di Bali yang tertarik dengan koperasi. Hal ini disebabkan karena model koperasi yang dinilai kurang adaptif dan modern, dijalankan oleh orang-orang tua, dan dianggap kurang inovasi. Hal ini berdampak pada tata kelola koperasi yang kurang mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan. Oleh karenanya, koperasi harus mampu menarik minat kaum muda sebagai target yang potensial agar masuk ke dalam ekosistem koperasi dan memberikan sentuhan

inovasi serta kreativitas yang dapat menjadi modal bagi koperasi untuk memiliki daya saing maupun inisiatif model bisnis baru. Selain itu, para kaum muda yang masuk ke dalam ekosistem koperasi dapat mempercepat proses regenerasi SDM koperasi.

2. Kelembagaan

Saat ini, jenis koperasi didominasi oleh koperasi simpan pinjam (credit union), koperasi konsumsi, dan koperasi produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dapat dilihat dari sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang dijalankan oleh koperasi, dimana jenis Koperasi Simpan Pinjam yang menyediakan jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati. Hal yang sama berlaku bagi Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi yang lebih mudah dijalankan dan memiliki pangsa pasar yang dapat dijangkau, serta tidak membutuhkan modal yang besar jika dibandingkan dengan jenis koperasi yang lain.

Dari sisi kelembagaan, khususnya pada saat pembentukan koperasi dan pembuatan akta, baik anggota maupun pengurus koperasi tidak mengalami kesulitan karena prosedur yang mudah. Akan tetapi, kesulitan mulai dihadapi saat ingin memasuki lingkup bisnis yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan pengurusan izin dengan otoritas terkait yang menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial, dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

3. Pembiayaan

Perluasan akses dan skema pembiayaan /pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan berbasis investasi.

4. Produksi dan Pemasaran

Pada umumnya sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisiensikan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM, serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

2.4.2 Permasalahn dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM

UMKM memiliki beberapa permasalahan seperti bidang manajemen organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis dilapangan, terbatasnya akses pasar, kendala perizinan serta biaya-biaya non teknis di lapangan yang sulit untuk dihindarkan. Jumlah. UMKM berdasarkan Kabupaten/Kota se Bali dari total jumlah UMKM sebanyak 439.373, jumlah UMKM formal sebanyak 107.836 (24,54%) dan informal 293.932 (66,90%) dan mayoritas tergolong sebagai usaha informal dan tidak menetap, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal dan keahlian yang terbatas, penggunaan teknologi yang masih sederhana serta tidak menetap. Mayoritas UMMK belum masuk dalam ekosistem digital serta belum menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain tidak kunjung naik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar ekonomi di Bali saat ini, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan:

1. Sumber Daya Manusia

- a. Minimnya pengetahuan pengusaha UMKM tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya;
- b. Secara umum UMKM tidak memiliki mentor bisnis yang menyebabkan UMKM kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya; dan
- c. Minimnya UMKM mengikuti pelatihan.

2. Produksi dan Pemasaran

- a. Dari sisi produksi UMKM memiliki produktivitas belum optimal dan masih tergantung pada pekerja keluarga yang tidak dibayar dan skala pelaku usaha ini sebagian besar ada industri rumah tangga dengan design produk yang tidak inovatif, bahan baku yang belum standar untuk menghasilkan produk yang berkualitas, kapasitas produksi yang terbatas karena kurangnya modal dan peralatan sehingga mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar yang lebih besar/modern.
- b. Jumlah produk UMKM yang mampu menembus pasar internasional masih sangat sedikit karena belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk, kurang kreatifitas dari pelaku UMKM, jaringan distribusi, jaringan pemasaran, akses bahan baku serta kurangnya pengetahuan model bisnis.
- c. UMKM masih belum banyak memanfaatkan perkembangan informasi dan teknologi untuk masuk ke pasar digital yang notabene merupakan peluang besar bagi eksistensi untuk usaha yang dikembangkan.

- d. Pelaku UMKM belum sepenuhnya menyadari pentingnya melakukan branding.

3. Pembiayaan

Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk menaikkan omzetnya.

4. Kelembagaan

- a. Jumlah UMKM di Provinsi Bali masih banyak yang tidak berbadan usaha atau informal masih sangat mendominasi.
- b. Belum tersedianya basis data UMKM akurat sebagai dasar perencanaan program dalam pengembangan UMKM.

2.4.3 Peluang dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM

1. Bali memiliki Sumber Daya Alam, Budaya dan Sumber Daya Manusia, yang sudah dikenal dan terkenal di dunia, menjadi potensi sangat besar dalam pengembangan produk IKM dan UMKM untuk produk ekspor.
2. Produk IKM dan UMKM, khususnya produk hasil olahan, seni kerajinan dan tenun tradisional yang bernilai tinggi, banyak diminati oleh Warga Negara Asing (WNA).
3. Bali merupakan top- of-mind dari Indonesia, seperti "Paris" dari Prancis. sehingga biaya pemasaran produk IKM dan UMKM Bali pada tingkat internasional akan relatif lebih kecil dibandingkan provinsi lainnya.
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai landasan hukum baru, juga memberikan peluang yang diharapkan akan mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Koperasi primer yang berskala kecil agar berhimpun dalam koperasi sekunder secara lebih mantap sehingga lebih terkonsolidasi menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan tangguh serta mampu memanfaatkan peluang keterbukaan perekonomian Indonesia terhadap perekonomian dunia.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, peraturan pemerintah ini dapat memberikan dukungan dan kemudahan

bagi koperasi dan pelaku UMKM dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya selaras dengan usaha pemerintah untuk mewujudkan koperasi modern, UMKM naik kelas.

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi diberikan Presiden kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yaitu untuk menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring, serta memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.
8. Pengembangan model tata kelola koperasi yang modern dan lebih inovatif dapat menjadi peluang dalam pengembangan koperasi kedepan, koperasi yang telah mengadopsi teknologi , berkapasitas produksi besar, memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan dan pasar untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan bermanfaat besar kepada anggotanya dengan tetap mengedepankan nilai dan prinsip koperasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI BALI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keberadaan dan peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam menggerakkan sektor riil merupakan realitas dalam kegiatan ekonomi nasional yang sangat penting dan strategis. Hal ini terbukti oleh penguatan terhadap ekonomi skala kecil dan menengah dipandang menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan untuk menopang ekonomi nasional yang kuat dan terciptanya fundamental ekonomi yang tangguh. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengembangan dan pemberdayaan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan terhadap peningkatan kualitas koperasi, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor koperasi dan UKM menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kualitas dan Produktifitas KUMKM	Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya aspek kelembagaan KUMKM 2. Rendahnya pengawasan akuntabilitas kinerja KUMKM 3. Rendahnya Akses Informasi KUMKM 4. Belum optimalnya peta data dan perkembangan usaha KUMKM yang komprehensif dan terkini 5. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan KUMKM
	Kurangnya kapasitas SDM KUMKM dan jiwa kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kompetensi pengelola Koperasi dan pelaku UMKM 2. Minimnya jiwa kewirausahaan kaum muda 3. Terbatasnya Penguasaan Teknologi Informasi
	Terbatasnya pemanfaatan akses pembiayaan KUMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kapabilitas KUMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan 2. Skema sumber pembiayaan KUMKM masih terbatas

	Rendahnya daya saing dan pemasaran produk KUMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Kapasitas dan kualitas produksi 2. Belum semua Produk KUMKM memenuhi standarisasi 3. Belum optimalnya jaringan pemasaran dan kemitraan KUMKM
--	---	---

3.2. Telaah Renstra K/L

Sasaran jangka menengah RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

3.2.1 Telaahan RENSTRA Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 harus memperhatikan Renstra kementerian/lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sebagai acuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1 Telaah terhadap Sasaran Renstra K/L

No	INDIKATOR KINERJA	SASARAN RENSTRA DINAS	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN KUMKM RI (Permenkop UKM No 5/2021)
1	Persentase KUMKM Menuju Digital	28,96-31,81% KUMKM Menuju Digital	30% Koperasi berkualitas
2	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Transformasi dari informal ke formal 12 %	16% Persentase Usaha Mikro Bertransformasi dari Informal ke Formal
3	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	24 % Prosentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	20% Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
4	Rasio Kewirausahaan	3,95% Rasio Kewirausahaan Provinsi	3,95% Rasio Kewirausahaan Nasional

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berbudaya Bali berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana dengan tujuan:

- a. Terwujudnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) terwujudnya keterpaduan pemanfaatan

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berbudaya Bali berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana dengan tujuan:

- a. Terwujudnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, termasuk ruang bumi;
- c. Terwujudnya keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang;
- d. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan;
- e. Terwujudnya keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kabupaten/kota dan kegiatan antar sektor, selain itu adalah terwujudnya pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16), terdapat penetapan kawasan strategis yang dilakukan berdasarkan kepentingan (1) pertumbuhan ekonomi; (2) sosial dan budaya Bali; dan (3) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan penetapan kawasan strategis di berbagai sektor tersebut menyebabkan akan terjadi dinamisasi masyarakat baik dari dalam maupun dari luar wilayah. Kondisi demikian merupakan potensi besar terjadinya masalah-masalah perokonomian dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan penyelenggaraan percepatan perekonomian yang unggul dan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien terhadap permasalahan perekonomian yang terjadi di masyarakat.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali; Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- Belum optimalnya pola kemitraan Koperasi dan UMKM;
- Sebagian besar pelaku UMKM merupakan Pelaku Usaha Mikro;
- Rendahnya kompetensi SDM pengelola Koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan Pelaku UMKM;
- Rendahnya daya saing, produktifitas dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM;
- Belum terpetakannya data perkembangan usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan akuntabel

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tidak terlepas dari visi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Kontribusi Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Perekonomian Nasional, tujuan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 beserta program-program yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Adapun tujuan pengelolaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) adalah meningkatkan kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka kemandirian perekonomian daerah dengan indikator Persentase KUMKM Menuju Digital.

Berdasarkan tujuan di atas, dikembangkanlah 2 (dua) sasaran beserta indikator yaitu:

a) Sasaran 1: Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern.

Indikator: Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

b) Sasaran 2: Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif.


Indikator: Rasio Kewirausahaan.

Tabel 4 .1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Indikator Kinerja Urusan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2021)	Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,0%	8%	8%	8%	24%
		Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	2,9%	3%	3,50%	3,95%	3,95%

4.2 Cascading

Selaras dengan paradigma Performance Based Organization (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2024-2026

ISU STRATEGIS :			
1. Belum optimalnya jaringan kemitraan Koperasi dan UMKM			
2. Sebagian besar pelaku UMKM merupakan pelaku mikro			
3. Rendahnya kompetensi SDM pengelola koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM			
4. Rendahnya daya saing, produktifitas dan pemasaran produk koperasi dan UMKM			
5. Belum terpetakannya data perkembangan usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(KUMKM)	1. Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kapasitas SDM pengelola KUMKM Melalui Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Pengelola KUMKM dan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi
	2. Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	2. Penguatan Kelembagaan Usaha melalui Modernisasi Usaha	2. Penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM terpadu
		3. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perluasan Skema Pembiayaan	3. Pengembangan Pembiayaan KUMKM berupa Pengembangan Lembaga Keuangan Koperasi dan Peningkatan Peran Pembiayaan Perbankan
		4. Peningkatan Validasi Data Koperasi dan UMKM	4. Peningkatan terhadap ketersediaan data Koperasi dan UKM yang akurat
		5. Peningkatan Kualitas Produk dan Jangkauan Pemasaran	5. Peningkatan mutu dan Perluasan akses pemasaran UMKM lokal untuk mendukung berkembangnya brand UMKM di pasar domestik dan pasar global
		6. Peningkatan Kapasitas Jiwa Wirausaha bagi Pelaku UMKM dan Manajemen Pengelola Koperasi melalui Inkubasi Usaha, Pelatihan dan Fasilitasi Konsultasi Bisnis	6. Pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaikkan UMKM

5.1 Arah Kebijakan Melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali

Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang tidak lagi bertumpu pada satu sektor yaitu pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Perekonomian Bali kini dirancang berimbang antara peran sektor pariwisata dengan sektor pertanian dalam arti luas, kelautan perikanan, industri, IKM, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital. Transformasi Ekonomi Bali memiliki enam strategi besar adalah: Bali Pintar dan Sehat, Bali Produktif, Bali Hijau, Bali Smart Island, Bali Terintegrasi, dan Bali Kondusif. Peta Jalan ini, selain menjabarkan strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi jangka pendek dan strategi Transformasi Ekonomi Bali dalam jangka menengah-panjang, juga mengakomodasi perubahan kehidupan pasca Covid-19 untuk menata kembali perekonomian Bali dengan prinsip memanfaatkan sumber daya lokal Bali, baik alam, manusia, maupun budayanya, secara berkelanjutan. Dalam sektor IKM, UMKM dan Koperasi dijabarkan sebagai berikut:

Strategi Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali Sektor IKM, UMKM dan Koperasi

1. Penguatan UMKM di Bali untuk menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh dalam perekonomian Bali serta berorientasi pasar ekspor, melalui:
 - a. Pengembangan kewirausahaan,
 - b. Meningkatkan akses informasi pembiayaan dan pemasaran,
 - c. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan jumlah UMKM yang memiliki status badan hukum (formal),
 - d. Memperkuat pemberdayaan UMKM,
 - e. Pengembangan pembiayaan inovatif bagi UMKM,
 - f. Meningkatkan akses UMKM terhadap teknologi tepat guna,
 - g. Perluasan akses pemasaran UMKM lokal, dan
 - h. Penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM terpadu termasuk di dalamnya penguatan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
2. Peningkatan jumlah UMKM yang memiliki status badan hukum (formal). Mendorong UMKM dan usaha Ekonomi Kreatif di Provinsi Bali untuk berbadan usaha merupakan upaya korporatisasi untuk memudahkan pembinaan dan penanganan para pelaku usaha, dengan:
 - a. Memfasilitasi kemudahan memperoleh status badan hukum bagi UMKM melalui proses sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan;
 - b. Mengembangkan digitalisasi pendaftaran UMKM ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS);
 - c. Memberikan keringanan beban biaya pendaftaran untuk legalitas UMKM;
 - d. Pembuatan Peta Data dan Perkembangan Usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan terkini.

3. Memperkuat pemberdayaan UMKM di Bali untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM termasuk untuk 'menembus' pasar ekspor. Hal tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan pusat dan layanan konsultasi yang dapat dilakukan secara daring dan luring;
 - b. Pendampingan usaha yang mencakup manajemen, keuangan, produksi, pemasaran, hingga pengelolaan SDM usaha;
 - c. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan untuk pengembangan usaha melalui kemitraan dengan swasta dan lembaga internasional;
 - d. Memperkuat koneksi dan jejaring bisnis yang dilakukan secara rutin untuk mempertemukan antar pelaku UMKM atau pelaku UMKM dengan usaha besar dalam bentuk kegiatan seperti forum, seminar, pelatihan, serta kerja sama usaha.
 - e. Pengembangan pembiayaan inovatif bagi UMKM di Bali untuk mendukung pelaku UMKM, melalui:
 - Penguatan literasi keuangan kepada UMKM termasuk pendanaan yang bersumber dari pasar modal;
 - Fasilitasi skema kredit perbankan bagi pelaku UMKM termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi);
 - Pendampingan dan bimbingan teknis kepada bank penyalur KUR untuk memastikan implementasi 20% alokasi kredit perbankan umum telah diberikan kepada pelaku UMKM;
4. Optimalisasi pembiayaan non-bank yang termasuk optimalisasi leasing, pembiayaan ekspor UMKM, pembiayaan melalui PNM Mekaar untuk skala mikro, pembiayaan pasar modal, koperasi simpan pinjam, pembiayaan modal ventura, hingga pembiayaan melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
 - a. Fasilitasi *link & match* untuk mendapatkan capital seed dari investor; dan
 - b. Fasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan permodalan melalui fintech.
 - c. Meningkatkan akses UMKM terhadap teknologi tepat guna untuk peningkatan daya saing UMKM, melalui:
 - Pendampingan dan kolaborasi antara UMKM dengan institusi riset atau lembaga pendidikan tinggi dalam pemanfaatan teknologi, mekanisasi, dan digitalisasi;
 - Kemitraan dengan usaha besar (value chain-based partnership) untuk transfer pengetahuan, manajemen, dan teknologi dalam bentuk kegiatan serial yang berlanjut secara berkala (incubator program); dan
 - Pembangunan rumah produksi bersama berstandar industri pada sentra industri untuk mendukung pengembangan UMKM berbasis kewilayahan. Selain itu, mengarahkan prinsip produksi untuk mengadopsi prinsip bisnis

yang keberlanjutan (*sustainability*) menjadi salah satu cara untuk meningkatkan peluang menembus pasar global.

5. Perluasan akses pemasaran UMKM lokal untuk mendukung berkembangnya brand UMKM di pasar domestik dan pasar global. Strategi yang dapat dilakukan antara lain pelaksanaan pameran produk UMKM melalui:
 - a. Daring (digitalisasi pameran) untuk memperluas *online marketplace*;
 - b. Luring melalui terminal transportasi umum, rest area, pusat perbelanjaan, pasar malam, hingga pasar rakyat agar pelaku UMKM dapat bergiliran memamerkan produknya;
 - c. Pemerintah daerah Bali bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya untuk menggerakkan konsumen membeli produk UMKM antar daerah untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri;
 - d. Memfasilitasi UMKM Bali dalam rantai pasok ekonomi Provinsi Bali.
6. Mendorong UMKM bersaing di pasar global, strategi yang perlu dilakukan antara lain:
 - a. Kurasi dan standarisasi produk UMKM dengan standar internasional yang telah siap ekspor;
 - b. Memanfaatkan pusat layanan konsultasi bagi para pelaku UMKM sebagai agregator yang mempertemukan antara UMKM dengan pelaku ekspor;
 - c. Memanfaatkan saluran pemasaran ekspor produk UMKM Bali melalui *e-commerce*. Contohnya melalui pemanfaatan kolaborasi antara Shopee dengan Sekolah Ekspor, asosiasi gabungan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (SMESCO) dengan menargetkan 500 ribu UMKM menjadi eksportir baru hingga tahun 2030; dan
 - d. Kerja sama integrasi penguatan Market Intelligence Ekspor melalui kolaborasi dengan pihak swasta, K/L terkait dan asosiasi hingga pemanfaatan digitalisasi pameran luar negeri untuk mendapatkan informasi negara tujuan ekspor potensial (mis. INACRAFT, *Virtual Trade Fair* Bangkok).
7. Penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM terpadu di Bali, melalui:
 - a. Peningkatan peran pemerintah daerah melalui optimalisasi PLUT sebagai sentra fasilitasi (Pendampingan, Pelatihan, Pengembangan), melakukan pembinaan kepada UMKM, dan penetapan alokasi ruang dengan tarif khusus bagi pelaku UMKM baik pada wilayah perkantoran, pertokoan, dan sentra industri;
 - b. Pembentukan satgas pendamping UMKM yang terdiri dari tim pemerintahan pusat dan daerah yang dapat menjadi katalis keberhasilan program pendampingan untuk mewujudkan ekosistem UMKM terpadu di Provinsi Bali;
 - c. Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) dapat mendukung terkait konsultasi produk dan pasar pada pasar ekspor; dan

- d. Pembentukan pusat bantuan hukum untuk memberikan bantuan layanan hukum dan pelayanan pengaduan bagi UMKM.
 - e. Mendorong UMKM yang kuat untuk melakukan diversifikasi usaha terutama dengan cara memasuki bidang usaha baru yang sangat prospektif pasca pandemi COVID-19 seperti industri pengolahan makanan dan minuman, industri farmasi tradisional, dan industri kreatif berbasis teknologi digital.
8. Meningkatkan Peran UMKM di Pasar global melalui ekspor dengan mengusung *tagline* "*Bringing Bali Heritage to The World*"
- a. Mempromosikan produk unggulan Bali kepada dunia merupakan strategi yang tepat dilakukan untuk memulihkan UMKM Bali pasca pandemi COVID-19. Dari strategi ini, ke depannya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap permintaan lokal sehingga pihak UMKM tidak akan kesulitan memasarkan produknya;
 - b. Meningkatkan akses terhadap pasar potensi baru di luar negeri dan provinsi yang belum tergal; dan
 - c. Meningkatkan produktivitas hingga daya saing UMKM Provinsi Bali meningkat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali untuk kurun waktu 2024 - 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPD yang harus tercapai pada tahun 2026. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan. Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang secara langsung menunjukkan gambaran kinerja yang ingin dicapai dalam 3 (Tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali 2024-2026. Secara Terinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali berikut ini:

Tabel 6. 1
Rumusan Program/Kegiatan beserta rumusan indicator

Tujuan : Meningkatnya Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (KUMKM)

Sasaran : 1. Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern

2. Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif

Indikator : 1. Prosentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

2. Rasio Kewirausahaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,26	82,31	18.900.000.000	82,38	19.278.000.000	82,47	19.663.560.000	82,47	57.841.560.000	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali			
			2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	91.000.000	3	104.650.000	3	109.882.500	3	305.532.500				
			2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	85.000.000	2	97.750.000	2	102.637.500	2	285.387.500				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Perangkat Daerah												
			2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	6.000.000	1	6.900.000	1	7.245.000	1	20.145.000		
			2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	14.168.705.429	1	14.522.923.065	1	14.885.996.142	1	43.577.624.636		
			2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	75	14.168.705.429	75	14.522.923.065	75	14.885.996.142	75	43.577.624.636		
			2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	2	339.568.000	2	390.503.200	2	410.028.360	2	1.140.099.560		
			2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	10.665.500	2	12.265.325	2	12.878.591	2	35.809.416		
			2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2	2	54.237.800	2	62.373.470	2	65.492.144	2	182.103.414		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan															
			2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	135.000.000	2	155.250.000	2	163.012.500	2	453.262.500						
			2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	13.187.700	2	15.165.855	2	15.924.148	2	44.277.703						
			2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2	5.500.000	2	6.325.000	2	6.641.250	2	18.466.250						
			2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	120.977.000	2	139.123.550	2	146.079.728	2	406.180.278						
			2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	204.733.077	1	1.004.733.077						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	66	400.000.000	1	400.000.000	1	204.733.077	1	1.004.733.077				
			2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	1.449.474.492	2	1.666.895.666	2	1.750.240.449	2	4.866.610.607				
			2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	2.992.000	2	3.440.800	2	3.612.840	2	10.045.640				
			2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	319.700.000	2	367.655.000	2	386.037.750	2	1.073.392.750				
			2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	2	1.126.782.492	2	1.295.799.866	2	1.360.589.859	2	3.783.172.217				
			2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2	2	2.451.252.079	2	3.418.790.510	2	3.589.730.036	2	10.525.653.009				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
			2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	23	913.030.384	21	1.049.984.942	21	1.102.484.189	21	3.065.499.514						
			2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81	81	152.850.000	81	175.777.500	81	184.566.375	81	513.193.875						
			2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	7	1.385.371.695	4	967.265.627	4	1.015.628.909	4	3.368.266.231						
			2.17.02	Program Pelayanan Izin	Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	59,26	3,00	252.000.000	3,70	257.040.000	4,60	262.180.800	11,30	771.220.800	Dinas Koperasi,					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Usaha Simpan Pinjam											UKM Provinsi Bali	
			2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	64	10	182.000.000	10	182.000.000	12	182.000.000	15	546.000.000		
			2.17.02.1.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	64	10	182.000.000	10	182.000.000	12	182.000.000	15	546.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	5	1	70.000.000	1	75.040.000	1	80.180.800	3	225.220.800		
			2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam	5	1	70.000.000	1	75.040.000	1	80.180.800	3	225.220.800		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 (Satu) Daerah Provinsi											
			2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	61,32	7,00	75.000.000	7,00	76.500.000	7,00	78.030.000	21,00	229.530.000	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	
			2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	55	47	37.500.000	90	38.250.000	95	39.015.000	100	114.765.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	55	47	37.500.000	90	38.250.000	95	39.015.000	100	114.765.000		
			2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	45	45	37.500.000	70	38.250.000	75	39.015.000	80	114.765.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<i>(satu) Daerah Provinsi</i>												
			2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat	45	45	37.500.000	70	38.250.000	75	39.015.000	80	114.765.000		
			2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	25,00	25,00	4.238.593.108	25,00	4.323.364.970	25,00	4.409.832.269	75,00	12.971.790.347	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Mene	
			2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	990	400	2.144.249.450	410	2.161.682.485	420	2.204.916.135	1230	6.510.848.070		
			2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	990	400	2.144.249.450	410	2.161.682.485	420	2.204.916.135	1230	6.510.848.070		
			2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang	Jumlah UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota		590	2.094.343.658	600	2.161.682.485	610	2.204.916.135	1800	6.460.942.278		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<i>Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan UKM</i>											
			2.17.05.1.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM		590	2.094.343.658	600	2.161.682.485	610	2.204.916.135	1800	6.460.942.278		
			2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	3,08	3,20	468.000.000	3,30	477.360.000	3,35	486.907.200	3,35	1.432.267.200	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	
			2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	126	146	468.000.000	164	477.360.000	175	486.907.200	175	1.432.267.200		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
			2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	60	70	293.000.000	80	302.360.000	85	311.907.200	85	907.267.200		
			2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	66	76	175.000.000	84	175.000.000	90	175.000.000	90	525.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha	0,06	6,00	670.000.000	6,00	683.400.000	6,00	697.068.000	18,00	2.050.468.000	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	
			2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	185	200	670.000.000	205	683.400.000	210	697.068.000	615	2.050.468.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	185	200	520.000.000	205	533.400.000	210	547.068.000	615	1.600.468.000		
			2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	300	450.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	N/A	3,00	335.000.000	3,00	341.700.000	3,00	348.534.000	9,00	1.025.234.000	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	
			2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		125	335.000.000	145	341.700.000	165	348.534.000	435	1.025.234.000		
			2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		100	200.000.000	110	205.000.000	120	210.000.000	330	615.000.000		
			2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum		25	135.000.000	35	136.700.000	45	138.534.000	105	410.234.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
			Kode	Uraian			2024		2025		2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM													
TOTAL									24.938.593.108		25.437.364.970		25.946.112.269		76.222.070.347		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2025. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD disajikan melalui tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	SATUAN	TARGET		
				2024	2025	2026
Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	Meningkatnya Perekonomian Krama Bali	Angka Kemiskinan	Angka	4,07	4,06	3,97
		Persentase koperasidan UMKM digital	Persen	28,96	30,39	31,81

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2024 - 2026 dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum mengacu pada pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disajikan dalam Tabel 7.2 berikut ini:

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
11	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	68,94	70,45	71,56	72,75	72,75	Koperasi UKM
11.2	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	0,04	4,00	4,00	4,00	12,00	Koperasi UKM
11.3	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	0,00	8,00	8,00	8,00	24,00	Koperasi UKM

Selanjutnya, berikut merupakan program kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung langsung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026:

NO	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2024-2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, memuat pokok – pokok penetapan isu isu strategis berdasarkan hasil telahah atas Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk tiga tahun ke depan. Renstra ini disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan koperasi dan UMKM di Provinsi Bali pada tahun 2024-2026.

Sistematika Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026

**DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BALI**



KATA PENGANTAR

Puja pangastuti angayu bagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang WidhiWasa/Tuhan Yang Maha Esa atas asung kertha wara nugraha-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat disusun sebagai implementasi penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Renstra ini merupakan salah satu instrumen dalam rangka penyelenggaraan pembangunan perdagangan dan perindustrian dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis ini disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Perencanaan Strategis memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain, sehingga memungkinkan partisipasi berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan dinamika pembangunan dimasa depan, sehingga dapat terwujudnya kondisi Perindustrian dan Perdagangan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dan dijabarkan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali



Wayan Jarta

NIP. 19641111 198603 1 023



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI.....	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	13
2.2.2 Gambaran Keuangan.....	14
2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	16
2.2.4 Kondisi Pelayanan.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS.....	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
3.2 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.....	33
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategi.....	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.....	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN.....	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.....	66
BAB VIII PENUTUP.....	68



DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Grafik 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	7
Tabel 2.1 Jumlah pegawai yang melakukan Tupoksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	13
Tabel 2.2 Kelompok Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2018 s/d 2022	15
Tabel 2.4 PAD Disperindag Prov Bali Tahun 2018 s/d 2022	16
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Tahun 2022	18
Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai Investasi, Nilai <i>Data:</i> <i>Direktori Perusahaan IKM Provinsi Bali Tahun 2021</i>	20
Tabel 2.7 Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai Investasi, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku / Bahan Penolong Industri Besar Provinsi Bali	21
Tabel 2.8 Transaksi Temu Dagang Komoditi Agro/Pasar Lelang Komoditas Agro.....	22
Tabel 2.9 Realisasi Penerimaan Pengujian Komoditi Hasil Pertanian/Perkebunan Tahun 2016 s/d 2021	24
Tabel 2.10 Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali tahun 2018 – 2022	24
Grafik 2.2 Realisasi Impor tahun 2018 – 2022.....	25
Grafik 2.3 Neraca Perdagangan Bali Tahun 2018 s/d 2022.....	26
Tabel 2.11 Pameran Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	27
Tabel 3.1 Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Tahun 2022	38
Tabel 3.2 Data Pasar Tradisional dan Pasar Modern Provinsi Bali	40
Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali Tahun 2018-2022	41
Tabel 3.3. Nilai Ekspor Bersih Tahun 2018 – 2022	41
Grafik 3.2 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah.....	43
Grafik 3.3 Tenaga Kerja Sektor Industri Bali	43
Grafik 3.4 Perkembangan Nilai Investasi Sektor Industri	43
Grafik 3.5 Data Industri Besar per Kabupaten/Kota Tahun 2021	44
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan	46
Tabel 4.2 Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	47
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	49



Tabel 6.1 Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026	54
Tabel 7.1 IKU Disperindag Provinsi Bali Tahun 2024-2026	66
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Dan Urusan Perindustrian	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perindustrian dan perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Bali selain sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi penyelenggaraan dalam pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Pembangunan Industri Daerah di Provinsi Bali sangat perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Industri dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Pembangunan sektor pariwisata sebagai sektor utama Provinsi Bali didukung sektor Industri dan Perdagangan, melalui produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh para pengerajin Bali yang berakar pada seni dan budaya berlandaskan Tri Hita Karana. Demikian juga dengan kebutuhan bahan-bahan pokok masyarakat dan wisatawan terjaga ketersediaannya di pasaran serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Selain mendukung potensi pariwisata Bali, dampak yang dihasilkan sektor pariwisata dapat meningkatkan nilai tambah produk sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam era globalisasi dimana perdagangan tanpa batas, baik waktu maupun tempat, berbagai permasalahan dihadapi oleh para perajin dan pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan. Untuk mengantisipasi isu strategis dalam era globalisasi diperlukan perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang mampu menjawab tantangan dan peluang.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir



Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan sesuai dengan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar, (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya; dan (3) langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Adapun fungsi dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yaitu sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan tiga tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini sangat penting bagi Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit RPD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali disusun berdasarkan ketentuan didalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dimulai dari tahap persiapan sebagai bagian dari kegiatan telah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input didalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Proses penyusunan Rencana Strategis tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stake holder yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan yang sangat erat kaitannya dengan implentasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Dalam Renstra terdapat gambaran umum sektor industri dan perdagangan, isu-isu strategis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, indikasi program/kegiatan



serta indikasi pendanaan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan dukungan dana APBD Provinsi Bali untuk mendukung mewujudkan Program Kerja Pemerintah Provinsi Bali yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan prioritas pembangunan daerah urusan industri dan perdagangan yang diharapkan dapat berdampak kepada menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 9) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 11) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- 12) Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Tahun 2005-2025



- 13) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
- 14) Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
- 15) Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- b. Memenuhi amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
- c. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Perdagangan dan Perindustrian dengan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
- d. Sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Penyediaan suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah di bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
- b. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026
- c. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
- d. Sebagai indikator pengukuran kinerja tiga tahunan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.



1.4 Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan dalam pemahaman terhadap isi Rencana Strategis (Renstra) maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan adanya renstra, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, yang berisi Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang dalam rangka pengembangan pelayanan berkaitan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis yaitu berisi Identifikasi Permasalahan Sesuai Tugas Fungsi dan Pelayanan, Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, yang berisi tentang rencana program, kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok : “Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi , serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai Bidang tugasnya” Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustriandan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, digambarkan sebagai berikut:



GRAFIK 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI





Adapun tugas pokok dan fungsi dari pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, sebagai berikut :

1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b) memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang - Undangan;
- d) menilai prestasi kerja bawahan;
- e) menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- f) menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- g) menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD Dinas;
- h) mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- i) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- j) menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD Dinas;
- k) menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- l) menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- m) menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perindustrian dan perdagangan;
- n) menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
- o) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
- q) melaksanakan sistem pengendalian intern;



- r) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang - undangan; dan
- s) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

2) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b) mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c) mengkoordinasikan bawahan;
- d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Perundang - undangan;
- e) menilai prestasi kerja bawahan;
- f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan industri;
- i) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perindustrian;
- j) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanaman modal di bidang industri;
- k) melaksanakan pengelolaan sistem informasi industri;
- l) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerbitan rekomendasi Izin Usaha Industri Besar, penerbitan rekomendasi Izin Perluasan Usaha Industri (IPI) Besar dan penerbitan rekomendasi Izin usaha kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota;
- m) melaksanakan Pengawasan standar produk industri;
- n) melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha industri;
- o) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya industri;
- p) melaksanakan pembinaan produk industri;
- q) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan bahan baku industri;
- r) melaksanakan koordinasi, fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk industri;
- s) melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pengembangan industri;
- t) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan pembiayaan untuk pengembangan industri;
- u) menyusun rekomendasi teknis bidang perindustrian untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; melaporkan informasi industri untuk Izin Usaha
- v) Industri (IUI) besar dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
- w) program perencanaan dan pembangunan industri;



- x) program pengendalian izin usaha industri;
- y) program pengelolaan sistem informasi Industri Nasional;
- z) melaksanakan sistem pengendalian intern;
- aa) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang - undangan; dan
- bb) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang -undangan;
- e) menilai prestasi kerjabawahan;
- f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melaluiSekretaris;
- g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan,semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- i) membantu menyusun perumusan kebijakan dibidang kebutuhan barang pokok dan barang penting, bina usaha, distribusi dan logistik serta peningkatan pemasaran produk dalamnegeri;
- j) mengkoordinir pelaksanaan teknis dibidang kebutuhan barang pokok dan barang penting, bina usaha, distribusi dan logistik serta peningkatan pemasaran produk dalam negeri;
- k) mengkoordinasikan pelaksanaan Pasar Lelang;
- l) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan, pelaku usaha distribusi dan sistem waralaba;
- m) mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- n) mengkoordinasikan fasilitasi pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri;
- o) menyusun rekomendasi teknis bidang perdagangan untuk disampaikan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- p) mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan ketersediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida;
- q) melaksanakan sistem pengendalian internpemerintah;
- r) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang -undangan;dan



- s) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e) menilai prestasi kerja bawahan;
- f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g) mengkoordinasikan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h) membantu Kepala Dinas menyusun perumusan kebijakan dibidang perlindungan konsumen dan tertib niaga .
- i) mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan pemberdayaan konsumen, tertib niaga dan pengawasan barang beredar dan jasa;
- j) Mengevaluasi penanganan pengaduan dan sengketa konsumen;
- k) mengkoordinasikan kelembagaan dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- l) mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Kegiatan Perdagangan terhadap Penerapan tertib niaga, barang beredar dan jasa;
- m) mengkoordinasikan kelembagaan dan pemberdayaan konsumen;
- n) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan Pedoman dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

5. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang -undangan;
- e) menilai prestasi kerjabawahan;
- f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;



- g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- h) membantu menyusun perumusan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri;
- i) pengkoordinasian perencanaan program perdagangan internasional;
- j) perumusan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- k) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- l) pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan, promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- m) pembinaan dan pengawasan eksportir yang memanfaatkan Surat Keterangan Asal (SKA);
- n) pemberian Surat Keterangan Asal (SKA);
- o) pengkoordinasian penggunaan Angka Pengenal Impor (API);
- p) penyelenggaraan dan mengikutsertakan eksportir produk unggulan yang berasal dari daerah kabupaten/kota pada misi pameran dagang internasional;
- q) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian dan fasilitasi impor, pengamanan perdagangan, serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- r) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- s) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang –undangan;
- t) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

6. UPTD Rumah Kreatif, memiliki fungsi meliputi :

- a) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan industri kreatif digital dan kemasan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang industri kreatif digital dan kemasan;
- c) Peningkatan pengetahuan digitalisasi; dan
- d) Peningkatan keterampilan desain produk dan kemasan.

7. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, memiliki fungsi meliputi:

- a) ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan pengawasan barang beredar di seluruh daerah Kabupaten/Kota dalam rangka perlindungan konsumen; dan



- b) ikut mengawal dan mengamankan regulasi pemerintah khususnya arus keluar masuk barang dalam kegiatan ekspor impor.

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil yang mendukung tugas-tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam tahun 2022 berjumlah 124 orang. Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional maka Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah pegawai yang melakukan Tupoksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

NO	KETERANGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pejabat Eselon II	1 orang
2	Pejabat Eselon III	7 orang
3	Pejabat Eselon IV	6 orang
4	Staf	42 orang
5	Fungsional	23 orang
6	CPNS	0 orang
7	Tenaga Honorer	0 orang
8	Tenaga Harian	0 orang
9	Tenaga Kontrak	45 orang
JUMLAH		124 orang

Sumber Data: Disperindag Bali

Berdasarkan tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kelompok Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jml
1	Pasca Sarjana (S2)	22
2	Sarjana (S1)	36
3	SMA	17
4	SMP	0
5	SD	0

Sumber Data: Disperindag Bali



2.2.2 Gambaran Keuangan

Dalam melaksanakan Tupoksinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali didukung dengan pendanaan yang berasal dari anggaran APBD yang terdiri dari belanja operasi. Perkembangan realisasi anggaran APBD yang dipergunakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut :



Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2018 s/d 2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja	17.154.136.384	19.046.176.095	18.085.477.506	23.790.389.630	29.309.476.927	14.445.771.950	15.075.578.520,	14.704.661.072	18.439.164.944	26.001.680.986	89,48	87,88	77,20	100	88,71



2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali juga merupakan salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari:

2.2.2.4.1 Pengujian mutu komoditi ekspor oleh UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

2.2.2.4.2. Sewa Kantin.

Perkembangan PAD yang dihasilkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, sebagai berikut :

Tabel 2.4

PAD Disperindag Prov Bali Tahun 2018 s/d 2022

No.	TAHUN	PAD	KETERANGAN
		(Rp.)	
1.	2018	34.800.000	
2.	2019	38.300.000	
3.	2020	42.200.000	
4.	2021	40.500.000	
5.	2022	36.900.000	

Sumber Data: Disperindag Bali

2.2.4 Kondisi Pelayanan

Potensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam upaya menumbuh kembangkan industri dan perdagangan di Provinsi Bali, antara lain:

2.2.4.1 Sarana dan prasarana

Perkembangan sektor perdagangan sangat terkait dengan perkembangan sektor industri, yang berarti sarana dan prasarana sektor industri juga merupakan



sarana dan prasarana yang mempengaruhi sektor perdagangan. Adapun sarana dan prasarana sektor industri dan perdagangan di daerah Bali, antara lain:

a. Sarana distribusi perdagangan

Jumlah pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern cukup memadai. Pasar merupakan salah satu faktor penting dalam perdagangan, karena merupakan tempat bertemunya para penjual maupun pembeli. Jumlah pasar yang ada di Bali tahun 2022 sebanyak 1.726 buah, dengan rincian, sebagai berikut: Pasar tradisional sebanyak 343 buah dan Pasar Modern (Berjejaring dan Non Jejaring), sebanyak 1.383 buah.

b. Pelaku usaha ekspor dan impor Jumlah eksportir Daerah Bali tahun 2022 sebanyak 636 eksportir dan jumlah importir sampai dengan bulan juli 2021 sebanyak 254 importir.

c. Sentra industri

Jumlah sentra industri Kecil Menengah di Bali tahun 2022 sebanyak 16.650 Unit Usaha dengan jumlah tenaga kerja yg terserap 138.110 orang.

d. Produk unggulan

Pemerintah telah menetapkan 10 produk utama, 10 produk potensial dan 3 kelompok jasa yaitu :

- 1) Sepuluh produk utama, yaitu Udang, Kopi, Minyak kelapa sawit, Biji coklat/kakao, Karet dan produk karet, tekstil dan produk tekstil, Alas kaki, Elektronik, Komponen kendaraan bermotor, Furniture. Sedangkan 10 Ikan Tuna, Tekstil Dan Produk Tekstil, Kerajinan Kayu, Kerajinan Perak, Kerajinan Furniture, Plastik, Kerajinan Logam, Kerajinan Batu Padas, Kerajinan Rotan, Ikan Kakap.
- 2) Sepuluh produk potensial, yaitu: Kerajinan, Ikan dan produk ikan Tanaman obat, Kulit dan produk kulit, Makanan olahan, Perhiasan, Minyak atsiri, Rempah- rempah, Peralatan kantor bukan kertas, Peralatan kesehatan. Produk potensial untuk daerah Bali yaitu Kerajinan dan Perhiasan.



3) Tiga kelompok Jasa, yaitu Konstruksi, Teknologi informasi, Tenaga kerja.

e. Pemasaran

Sampai dengan tahun 2022 ekspor Daerah Bali telah menembus 104 negara tujuan ekspor dengan 10 negara tujuan ekspor adalah : 1.USA 2.Australia ,3.France, 4.China, 5.Japan, 6.England, 7.Taiwan, 8.Thailand, 9.Germany, 10.Canada. Disamping potensi pasar ekspor, Bali juga merupakan pasar domestik yang potensial, karena Bali merupakan daerah tujuan wisata dunia yang dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara serta wisatawan nusantara. Selain itu Bali merupakan tempat/etalase barang kerajinan daerah lain di Indonesia. Hal ini memberikan kemudahan bagi para pembeli untuk mendapatkan berbagai ragam barang dari berbagai daerah di Indonesia.

2.3 Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja di Bidang Perdagangan dan Perindustrian Sampai Dengan Tahun 2022 : Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2022 diukur dengan cara membandingkan antara pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
sampai dengan Tahun 2022

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Realisasi				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,5	82,1	83,08	83,08	83,24
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.20	80.70%	81.85 %	82,07%	84%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar ber SNI	4	4	4	0	4



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Realisasi				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga barang Pokok	4,60%	3,86%	4,10%	3,20%	4,7
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	49,11	67,42%	64,95%	-22,90%	9,31%
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	30,8	32,8	51,79	2	52,35
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	25%	25%	25%	30%	30%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,	82,1	83,08	83,08	82,2
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,47%	4,93%	1,5%	1,50%	1,62%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Ketersediaan Data Industri	100%	100%	100%	100%	100%

Gambaran umum kondisi kinerja Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah Sebagai Berikut :

A. Bidang Perindustrian

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan Industri Provinsi Bali diantaranya melalui pembinaan, pelatihan, fasilitasi dan pendampingan sertifikasi (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu & Hak Kekayaan Intelektual) serta promosi melalui pameran. Upaya tersebut diimplementasikan melalui program/kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dengan capaian indikator kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Jumlah unit usaha tahun 2018 sebanyak 15.216 unit usaha, meningkat menjadi 16.650 unit usaha (9,42%) pada Tahun 2022
- b. Jumlah tenaga kerja sektor industri Bali setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 104.193 orang meningkat menjadi 138.110 orang pada tahun 2022 (32,55%)
- c. Nilai inventasi industri Provinsi Bali dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Perkembangan nilai investasi dari tahun 2018 Rp. 4.066.078.917 meningkat menjadi Rp. 4.424.010.884 pada tahun 2022 (8,8%)
- d. Nilai produksi industri Provinsi Bali tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami



- fluktuasi. Perkembangan nilai produksi dari tahun 2018 sebanyak Rp. 9.176.136.045 meningkat menjadi Rp.9.636.940.256 pada tahun 2022 (5,02%)
- e. Pada tahun 2022 jumlah Pelaku Usaha Industri yang Telah di Fasilitas dalam proses pendaftaran merek dagang (HKI) melalui quota klinik HKI Kemenperin sebanyak 80 Merk dagang, Hak Cipta sebanyak 42 Judul Cipta yang di daftarkan.
- f. Pada tahun 2021 untuk meningkatkan mutu perajin arak bali dalam rangka implementasi pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali maka diberikanlah Bantuan peralatan Destilasi arak bali kepada kelompok petani arak sebanyak 10 kelompok.

Adapun perkembangan jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produk industri kecil dan menengah provinsi Bali tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai
Investasi, Nilai *Data: Direktori Perusahaan IKM Provinsi Bali*
Tahun 2022

No	Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Nilai Bahan Baku/ Bahan Penolong (Rp.000)
1.	2018	15.216	104.193	4.066.078.917	9.176.136.045	4.098.843.362
2.	2019	15.884	104.417	4.066.398.819	9.271.813.267	4.151.346.693
3.	2020	16.143	125.855	4.288.739.749	9.272.403.267	4.151.641.693
4.	2021	16.385	137.522	4.313.591.500	9.629.811.987	4.213.570.454
5.	2022	16.650	138.110	4.424.010.884	9.636.940.256	4.304.955.388

** Sumber Data : Disperindag Provinsi Bali

Sedangkan jumlah industri besar di Bali yang tersebar di seluruh kabupaten/kota berjumlah 57 unit usaha, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 10.318 orang dengan



nilai investasi, nilai produksi secara rinci seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.7

Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai Investasi,
Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku / Bahan
Penolong Industri Besar Provinsi Bali

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp.)	NILAI PRODUKSI (Rp.)	NILAI BAHAN BAKU (Rp.)
1	KABUPATEN JEMBRANA	1	236	16.000.000.000	1.841.703.942	613.901.314
2	KABUPATEN TABANAN	10	957	256.318.352.646	82.321.689.448	47.858.739.991
3	KABUPATEN BADUNG	9	2.515	595.549.676.000	615.869.039.769	363.590.219.876
4	KOTA DENPASAR	18	5.186	419.290.231.894	461.471.932.908	284.067.784.448
5	KABUPATEN GIANYAR	13	991	349.351.593.557	229.796.144.097	103.609.266.576
6	KABUPATEN BANGLI	3	156	48.500.000.000	125.968.000.000	45.196.000.000
7	KABUPATEN BULELENG	2	277	33.000.000.000	18.600.000.000	11.800.000.000
JUMLAH		57	10.318	1.718.009.854.097	1.535.868.510.164	856.735.912.205

Sumber Data: Disperindag Bali

B. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri melalui kebijakan dan pengendalian yang diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi, peningkatan iklim usaha dan kepastian usaha, pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri dan perlindungan konsumen. Kegiatan bidang perdagangan dalam negeri diarahkan pada upaya memperlancar distribusi, keamanan stok barang kebutuhan pokok dan penting, stabilisasi harga serta pemasaran produk dalam negeri. Pelaksanaan peran bidang perdagangan dalam negeri tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Distribusi dan Pemasaran

Berbagai langkah dilakukan dalam pengaturan mekanisme distribusi barang sehingga tercipta kelancaran dalam distribusi dan tidak terjadi stagnan dalam perdagangan akibat



ketidاكلancaran distribusi. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan prognosa terhadap ketersediaan Barang Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Penting.
- b. Pembinaan kepada distributor dan pemilik gudang untuk menjaga keamanan stok/ketersediaan Barang Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Penting serta pembinaan kepada pengelola pasar.
- c. Melakukan monitoring harga barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting.
- d. Melakukan koordinasi ketersediaan, kelancaran distribusi dengan instansi teknis terkait.
- e. Menjaga stabilitas harga melalui kegiatan pasar murah/operasi pasar yang dilaksanakan pada daerah yang padat penduduk dan daerah yang kurang sejahtera serta berperan aktif sebagai anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemasaran produk/barang dalam negeri melalui:

- a. Sosialisasi cinta penggunaan produk dalam negeri.
- b. Mengikuti pameran dagang di beberapa daerah.

Tabel 2.8
Transaksi Temu Dagang Komoditi Agro/Pasar Lelang
Komoditas Agro

No	Penjual	Pembeli	Komoditi	Volume	Satuan	Nilai Transaksi (Rp)
1.	I Made Merta	Suratno	Sapi	40	Ekor	700.000.000
Jumlah						700.000.000

Sumber Data: Disperindag Bali

- c. Kerjasama dengan pasar swalayan/toko modern



C. Perdagangan Luar Negeri

Pelayanan publik yang dilaksanakan pada Bidang Perdagangan Luar Negeri yaitu:

a. Ekspor :

1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
2. Rekomendasi eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK)
3. Rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)
4. Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK)
5. Rekomendasi ekportir terdaftar kopi (ETK)

b. Impor :

Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sampai dengan 2 Februari 2015. Mulai 3 Februari 2015 pelayanan penerbitan angka importir diserahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Pelayanan Pengujian Mutu Barang.

Pelayanan dilaksanakan oleh UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mendukung ekspor komoditi agro yang diekspor. Laboratorium sudah terakreditasi dengan ruang lingkup komoditi kopi, vanili dan kakao. Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam meningkatkan ekspor khususnya komoditi agro antara lain: Pembinaan dan Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor, Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen serta Pengembangan Laboratorium Penguji Mutu Barang, kedepannya diharapkan mampu melakukan pengujian terhadap produk-produk beredar yang wajib SNI dalam rangka melindungi konsumen serta produk-produk ekspor lainnya yang dipersyaratkan untuk pengujian (produk-produk kerajinan perak/ produk unggulan ekspor). Adapun realisasi penerimaan pengujian komoditi hasil pertanian/perkebunan lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Tabel 2.9
Realisasi Penerimaan Pengujian Komoditi
Hasil Pertanian/Perkebunan Tahun 2016
s/d 2021

NO	JENIS PENERIMAAN	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
1.	Pengujian komoditi hasil pertanian/ perkebunan	31.200.000	33.600.000	42.200.000	36.900.000	33.600.000

Sumber Data: Disperindag Bali

Berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Bidang Perdagangan Luar Negeri sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Realisasi ekspor non migas daerah Bali berdasarkan data SKA yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuatif perkembangan pertahunnya. Adapun perkembangan realisasi ekspor Non Migas daerah Bali dari Tahun 2018- 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10
Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas
Daerah Bali tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Realisasi Ekspor (US \$)	Keterangan
1	2018	839,550,122.90	Naik 23,53
2	2019	500,229,631.28	Turun 40,40
3	2020	392,451,075.59	Turun 21,55
4	2021	330,970.792.73	Turun 22.90
5	2022	361,785,587.27	Naik 9,31%

Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Berdasarkan jenis komoditi, ekspor Bali dikelompokkan menjadi 5 kelompok, sebagai berikut:

- 1) Kelompok Hasil Kerajinan, berupa : Kerajinan kayu, kerajinan furniture,




kerajinan perak, kerajinan bambu, kerajinan logam, kerajinan rotan, kerajinan terracota, kerajinan kulit, kerajinan batu padas, kerajinan anyaman, kerajinan keramik, kerajinan kerang, kerajinan lukisan, kerajinan alat tulis.

- 2) Kelompok Hasil Industri, berupa: Tekstil dan produk tekstil, sepatu, tas, ikan dalam kaleng, dan komponen/rumah jadi.
- 3) Kelompok Hasil Pertanian, berupa: ikan tuna, ikan kerapu, lobster, ikan hias hidup, ikan nener, ikan kakap, ikan ikan lainnya, kepiting, sirip ikan hiu, buah-buahan, burung hidup, rumput laut.
- 4) Kelompok Hasil Perkebunan, berupa: panili dan kopi
- 5) Lain-lain

Dalam rangka *Nasional Single Window* dan *ASEAN Single Window* di Indonesia telah ditetapkan 85 Instansi Penerbit SKA (IPSKA) yaitu antara lain Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali. Dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan tahun 2022 mencapai 17.640 SKA dengan jumlah eksportir sebanyak 413 eksportir. Daerah Bali melakukan impor komoditi, yaitu barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal berasal dari 21 negara dengan Realisasi impor Bali dan kontribusi masing- masing kelompok komoditi impor terhadap total impor, selama 5 tahun, seperti tabel berikut:

Grafik 2.2
Realisasi Impor tahun 2018 – 2022





Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Neraca perdagangan atau *balance of trade* (BoT) adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena jadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Dalam praktiknya, neraca perdagangan mempunyai dua sifat, positif dan negatif. Suatu negara dikatakan mempunyai neraca perdagangan yang positif apabila negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Sebaliknya, ketika suatu negara lebih banyak menerima impor dari negara lain daripada ekspor, negara tersebut mempunyai neraca perdagangan yang negatif. Ada dua hal yang dibutuhkan untuk menghitung neraca perdagangan, yaitu nilai ekspor dan nilai impor. Neraca perdagangan punya rumus yang sederhana, yaitu nilai ekspor dikurangi nilai impor. Yang dimaksud ekspor adalah barang dan jasa yang dibuat di dalam negeri dan dijual kepada orang asing. Sementara, impor adalah barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara, di mana barang dan jasa tersebut dibuat di luar negeri. Neraca perdagangan provinsi bali digambarkan sebagai berikut :

Grafik 2.3

Neraca Perdagangan Bali Tahun 2018 s/d 2022



Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali



- a. Kegiatan Fasilitasi Promosi melalui pameran yang telah diikuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2022 Sebagai Berikut :

Tabel 2.11
Pameran Yang Diikuti Oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali

No	Nama Pameran	Tanggal	Lokasi
1	Lanina Saba Ata Bali	19-23 Oktober 2022	Trade Expo Indonesia
2	CV.Gaya Warna	19-23 Oktober 2022	Trade Expo Indonesia

Sumber Data: Disperindag Bali

D. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen merupakan 2 (dua) hal/kegiatan yang mesti dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, karena dua hal ini sangat menentukan tingkat ketertiban dan kepuasan konsumen terhadap penyelenggaraan usaha perdagangan. Upaya yang dilakukan oleh Pemprov Bali dalam pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen, yaitu pengamanan pasar dalam negeri melalui sistem pengawasan terhadap barang yang beredar serta jasa secara konsekuen dan berkelanjutan, seperti penerapan label yang benar, cara menjual yang tidak merugikan konsumen, adanya fasilitas purna jual sesuai dengan yang diiklankan.

Pengawasan terhadap barang yang beredar utamanya barang yang wajib SNI pada tahun 2022 yaitu berupa kabel listrik, accu, tepung terigu, regulator, helm, mainan anak, semen, lampu hemat energy (LHE), ban, closet duduk, air minum dalam kemasan, tusuk kontak yang bertujuan agar konsumen menggunakan produk yang benar-benar aman dan bermutu sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah barang beredar wajib SNI yang diawasi pada tahun 2022.

Untuk barang-barang elektronik seperti dispenser, kipas angin, blender,



penanak nasi serbaguna, mesin cuci, pompa air listrik harus dilengkapi dengan petunjuk manual berbahasa Indonesia dan kartu garansi yang bertujuan agar konsumen memahami cara penggunaan

barang tersebut sehingga penggunaan barang tersebut tidak menimbulkan dampak buruk pada konsumen atau membahayakan konsumen seperti terjadinya kebakaran. Dengan adanya kartu garansi, konsumen dapat mengetahui kekuatan barang elektronik yang dibelinya. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen dengan diadakannya pengawasan, maka akan tercipta dunia usaha yang kondusif, dimana para pelaku usaha akan menjual produk yang aman dan bermutu serta produsen akan memproduksi barang yang bermutu pula. Sehingga produk-produk dalam negeri mempunyai daya saing yang tinggi yang berdampak pada meningkatnya pemasaran produk dalam negeri.

Selain pengawasan terhadap barang yang beredar sesuai SNI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bali juga memfasilitasi/ memediasi pengaduan konsumen. Pada tahun 2022 telah dilakukan mediasi terhadap dua puluh dua pengaduan. Jenis pengaduan yang dimediasi oleh BPSK sebanyak 18 kasus antara lain : kasus skimming Perbankan, Kasus Pembelian Barang Emas, Kasus Pemblokiran Sepihak Ecommerce, Kasus Kehilangan Motor di Hotel, Kasus Rumah Sakit, Kasus Toko Korden, Kasus Produk Tas, Kasus Pembelian Sepeda Motor, Kasus Asuransi, Kasus Konstruksi Kolam Renang, Kasus Perbankan, Kasus Service AC, Kasus Konstruksi Rumah, Kasus Jual Beli Mobil, Kasus Ekspedisi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical*



success factors) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas.

A. TANTANGAN ANCAMAN (THREAT)

- a) Banyaknya produk luar masuk ke Bali dengan desain yang sama dan harga yang lebih murah
- b) Terjadinya pemalsuan produk tenun asli Bali.
- c) Semrawutnya pasar tradisional yang terkesan kumuh.
- d) Akan terjadi persaingan yang ketat dalam era perdagangan bebas.
- e) Masih terdapat hambatan tentang tarif dan non tarif diberapa negara tujuan utama ekspor.
- f) Munculnya kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia seperti China, India, Thailand, Vietnam dan lain-lain yang akan menjadi kompetitor kita di pasar internasional.
- g) Isu pengenaan label lingkungan (*ecolabeling*) terutama pada produk-produk berbahan baku kayu
- h) Belum bergairahnya perekonomian di sektor riil.
- i) Infrastruktur belum memadai, yaitu pelabuhan laut Benoa belum dapat berfungsi secara maksimal untuk pelabuhan ekspor.
- j) Implementasi Undang-Undang Investasi belum maksimal dan Undang- Undang Ketenagakerjaan belum terpecahkan.
- k) Regulasi yang menghambat iklim investasi.
- l) Daya saing beberapa produk rendah.
- m) Pasar Tradisional kalah bersaing dengan Pasar Modern
- n) Banyaknya tumbuh pasar berjejaring
- o) Kebutuhan barang pokok bergantung dari luar Bali

B. PELUANG (OPPORTUNITY)

- a) Mempunyai segmen pasar yang berbeda
- b) Industri kecil kerajinan yang berorientasi ekspor lebih banyak menggunakan bahan baku lokal.
- c) Perkembangan sektor Pariwisata dapat meningkatkan pasar dan



sekaligus sebagai sarana promosi hasil-hasil Industri kecil dan Menengah.

- d) Globalisasi perekonomian dapat membuka peluang pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah.
- e) Keunggulan produk yang dihasilkan oleh Industri kecil dan menengah yang bercorak khas budaya Bali.
- f) Masih diberikannya GSP dari beberapa negara maju kepada negara berkembang termasuk Indonesia.
- g) Terbukanya peluang ekspor karena beberapa produk China dan Vietnam terkena restriksi di pasar utama (Amerika dan Uni Eropa).
- h) Banyaknya kesepakatan regional dan bilateral yang sudah terealisasi.
- i) Masih terbukanya pasar Non tradisional untuk produk-produk dari Bali antara lain : Negara Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan dan lain-lain.
- j) Rencana pembangunan Bali Trade Centre sebagai tempat promosi bersama.
- k) Meningkatkan standarisasi pasar ber-SNI



BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yaitu melaksanakan urusan pemerintah bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah; melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan melaksanakan tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya. Serta dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi sebagai berikut : Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan Bidang Perdagangan

1. Masih banyak pasar yang terkesan kumuh
2. Kurangnya pelayanan dengan pemanfaatan teknologi
3. Kurangnya Pelayanan kepada pelanggan
4. Masih bervariasinya harga antar pedagang dengan produk yang sama
5. Belum optimalnya menggunakan *E-Money*
6. Display barang kurang menarik
7. Pedagang kurang memperhatikan kualitas produk
8. Belum tersedianya penyimpanan untuk barang pokok
9. Masih rendahnya kecintaan masyarakat akan produk produk local
10. Masih rendahnya permodalan
11. Kurangnya promosi baik dalam Negeri maupun Luar Negeri
12. Kurangnya Kemampuan Pelaku Usaha menganalisa pasar



13. Kurangnya kemampuan mengakses informasi pasar luar negeri
14. Kurangnya kemampuan Eksportir/Importir memanfaatkan hasil peruntingan perdagangan
15. Kebijakan/Regulasi di bidang perdagangan yang terlalu sering mengalami perubahan
16. Belum Optimalnya Kelembagaan Ekspor/Impor
17. Kurangnya Sarana Pengujian Mutu Barang
18. Kurangnya Jumlah SDM dan Kemampuan Penguji Mutu Barang
19. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mentaati peraturan
20. Belum terbentuknya BPSK
21. Masih rendahnya edukasi konsumen tentang hak nya

Permasalahan Bidang Perindustrian


1. Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun
2. Keterbatasan bahan baku industri
3. Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing
4. Jumlah produksi masih rendah
5. Penguasaan teknologi produksi masih rendah
6. Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah
7. masih banyaknya produk lokal belum memiliki mutu produk
8. Masih Banyaknya Produk kayu yang belum memiliki SVLK
9. Kemasan produk masih belum sesuai standar
10. Kurangnya Inovasi desain produk
11. Kurangnya pendampingan
12. Kurangnya komitmen menjalankan usaha/ Jiwa Kewirausahaan
13. Kurangnya kesadaran tentang HKI



3.2. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga demikian juga dengan program K/L mendukung pembangunan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI.

Secara Umum sinergitas antara Renstra K/L dengan Restra OPD dapat digambarkan sebagai berikut :



Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada RPJMN (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dibagi ke dalam 3 (tiga) perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif proses internal; dan 3) perspektif pembelajaran organisasi. Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut



Kementerian perindustrian melaksanakan 1 (satu) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Lingkup dari program-program yang dilaksanakan mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan industri prioritas, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan sumber daya industri, pengembangan industri hijau, pengembangan standardisasi industri, dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian. Kesuksesan pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat luas. Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perindustrian 2020-2024 yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali antara lain :

- a) Terwujudnya tata kelola kementerian yang efektif dan efisien
- b) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri
- c) Terwujudnya sistem informasi industri yang andal dan efektivitas publikasi kinerja industri

Sebagai salah satu sektor utama dalam mendukung perekonomian nasional, peran sektor perdagangan akan semakin penting dalam mendorong perbaikan iklim perdagangan dalam negeri dan pertumbuhan perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, Kementerian perdagangan.

Sebagai pembina sektor perdagangan telah menyusun Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yang mendukung sasaran strategis agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi dengan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional, meminimalisasi dampak globalisasi, dan mengembangkan kapasitas perdagangan nasional. Arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor perdagangan 2020-2024 difokuskan pada 4 (empat) misi utama yang sekaligus menjadi pilar Kementerian Perdagangan, yaitu:

1. Menata Kelola Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan;
2. Mengarusutamakan Sinergitas Kinerja Lintas Pemangku Kepentingan
3. Meningkatkan Profesionalitas SDM Kementerian Perdagangan di Era Revolusi Industri 4.0; dan
4. Meningkatkan Penerapan Teknologi Decision Support dan Pelayanan Publik.

Keempat misi yang menjadi pilar Kementerian Perdagangan selanjutnya dijabarkan dalam 3 tujuan dan 7 sasaran Strategis yang meliputi sektor



perdagangan dalam negeri, sektor perdagangan luar negeri, dan sektor penunjang. Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, kementerian perdagangan memiliki 12 arah kebijakan, yaitu :

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor;
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional;
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok;
5. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen;
6. Peningkatan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab melalui Penerapan Tertib Niaga, Tertib Mutu, dan Tertib Ukur;
7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri;
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK);
9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima;
11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian; dan
12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perdagangan 2020-2024 yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali antara lain :

- a) Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas Yang Bernilai Tambah Dan Jasa
- b) Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggungjawab
- c) Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel, Dan Professional
- d) Meningkatnya Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdagangan

Analisis Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian tujuan dan sasaran visi misi Kepala Daerah. Pada pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebelumnya terdapat beberapa faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:



- Meningkatkan akses-akses pasar baru untuk meningkatkan nilai ekspor
- Keterbatasan Sumber Daya Alam, kreativitas serta penguasaan teknologi
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendukung pertumbuhan industri semakin berkurang karena berkurangnya minat Kualitas produk, harga
- Perubahan selera konsumen yang semakin cepat sehingga dituntut untuk terus berinovasi
- Peningkatan dan pengembangan pasar untuk menjadi pasar yang ber- SNI sehingga memacu minat beli masyarakat ke pasar tradisional
- Peningkatan jumlah toko-toko krama Bali, untuk memasarkan produk lokal Bali

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara kultural, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu ikut membangun karakter budaya bangsa yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat modern yang tetap berpegang pada budaya Hindu (Tri Hita Karana) dengan Mengembangkan Industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung keharmonisan alam Bali, sumber daya manusia Bali dan budaya Bali

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan bidang industri dan perdagangan, Isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Pemasaran Produk Lokal

Perkembangan desain produk fashion yang sangat cepat sesuai dengan selera pasar, menuntut para perajin/UKM untuk terus-menerus mengembangkan kreatifitas sehingga dapat memenuhi keinginan pasar. Untuk meningkatkan kecintaan masyarakat menggunakan produk lokal utamanya busana Bali sesuai dengan Visi Nangun Sat kerthi Lokal Bali, dikeluarkan Pergub Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Dengan diimplementasikan Pergub tersebut, maka dapat memberikan peluang pasar bagi para perajin Bali untuk meningkatkan produksinya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perajin krama Bali khususnya perajin tenun. Saat ini pemasaran produk lokal Bali, selain tenun juga mengalami hambatan, karena membanjirnya produk-



produk import dengan harga yang lebih murah. Sedangkan produk-produk Bali memiliki ciri khas tersendiri/unik yang dibuat berlandaskan seni dan budaya. Agar produk-produk krama Bali dapat bersaing dan terserap dipasar, hal ini didukung dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Toko sandang lokal Bali merupakan salah satu dari sarana perdagangan produk busana/sandang di daerah Bali, dalam rangka memudahkan akses pemasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemasaran produk lokal Bali, sangat penting bagi pemerintah untuk mulai dalam upaya memperkenalkan secara proaktif kepada masyarakat luas bahwa produk/kriya yang dihasilkan oleh para UKM Bali tidak kalah dengan produk luar (import), untuk itu diharapkan kepada pelaku usaha pada Toko Swalayan dapat membantu memasarkan produk – produk lokal Bali, dengan melakukan kesepakatan/kerjasama pemasaran antara Toko Swalayan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga dapat meningkatkan pengembangan kemitraan dan tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

2. Masih berfluktuasinya harga kebutuhan barang pokok

Kebutuhan Pokok adalah merupakan kebutuhan utama masyarakat yang begitu komplek untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, seperti : dapat hidup sehat, berpakaian, dan berteduh serta memperoleh pendidikan. Kebutuhan primer ini apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan dampak yang negatif. Persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok mencapai **yaitu 4,7 %**. Untuk menjaga agar kebutuhan barang pokok dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, maka ketersediaan dan harga mendapat perhatian yang utama. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada tahun 2022 menetapkan sasaran strategis Persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok.

Berdasarkan data yang di rilis BI Bali Sampai dengan akhir tahun 2021, secara kumulatif Provinsi Bali **mengalami inflasi 5,01%**, Inflasi Bali terjadi karena beberapa komoditas yang mendukung antara lain : canang sari, minyak goreng, angkutan udara, cabai rawit, tongkol diawetkan, daging babi, rokok kretek filter, pepaya, tempe, sabun detergen bubuk/cair. Sedangkan deflasi yang terjadi di beberapa komoditas, antara lain : bawang merah, cabai merah, tomat, bahan bakar rumah tangga, sekolah



menengah atas, popok bayi sekali pakai/diapers, mainan anak, baju kaos berkerah pria, mobil, dan bawang putih menahan laju peningkatan inflasi Bali yang lebih tinggi. Rendahnya perolehan inflasi ini terkait dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam stabilitas harga, yaitu dengan dilakukannya pemantauan harga secara rutin dan kelancaran arus distribusi/ketersediaan stok, yang di lanjutkan dengan gerakan pelaksanaan Pasar Murah/ Operasi Pasar Sepanjang tahun 2022.

3. Pada tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali capaian kinerja mencapai 100% dimana Persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok 4,7 %. yang berarti di bawah dari 7%. Seperti di gambarkan pada tabel berikut :

TABEL 3.1
PERKEMBANGAN HARGA KEBUTUHAN BAHAN POKOK TAHUN 2022

NO	KOMODITI	Satuan	Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Oktober	Nop	Des	Standar Deviasi	rata-rata	Kovar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Beras Premium	kg	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-	9.000	-
2	Gula pasir	kg	13.573	13.958	13.817	14.000	14.000	14.000	13.958	13.680	13.267	13.500	13.500	13.883	250	13.761	1,8
3	Minyak Goreng (Curah)	kg	17.976	14.087	15.525	13.320	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.550	14.320	1.215	14.482	8,4
4	Daging sapi paha belakang	kg	103.200	103.333	103.333	103.333	103.333	103.333	103.333	103.333	103.333	103.333	105.000	110.000	1.946	104.016	1,9
5	Daging ayam ras/Broiler	kg	39.992	33.867	34.908	38.867	37.088	37.667	40.867	36.673	35.050	34.027	34.758	34.450	2.403	36.518	6,6
6	Telur ayam ras / Broiler	kg	24.640	22.427	23.173	24.000	25.371	29.973	31.920	32.000	31.253	27.413	26.800	27.520	3.423	27.208	12,6
7	Susu kental manis Indomilk	385 gr	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.067	19	11.006	0,2
8	Jagung lokal pipilan kering	kg	7.306	7.333	7.333	7.333	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	301	7.817	3,9
9	Terigu Segitiga Biru	kg	10.000	10.000	10.000	10.510	10.951	11.333	11.333	12.100	12.100	12.100	12.667	12.667	1.021	11.313	9,0
10	Kedelai lokal	kg	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	289	12.917	2,2
Rata-Rata															1.145,5	25.137,2	4,7
Capaian Kinerja %																	122

Sumber Data: Disperindag Bali

Pasar rakyat merupakan suatu infrastuktur ekonomi daerah yang mempunyai fungsi strategis, yaitu diantaranya memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, meningkatkan kesempatan kerja dan menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha kecil, dan menengah. Pasar rakyat yang disebut juga sebagai pasar tradisional yang mana di dalamnya terdapat pedagang-pedagang yang sebagian besar termasuk dalam keluarga ekonomi menengah ke bawah, yang saat ini mengalami penurunan perekonomian yang sangat drastis karena kalah bersaing dengan pasar modern, hal ini disebabkan kondisi pasar yang kumuh dan kotor dinilai menjadi suatu hal yang harus segera diperbaiki, sehingga pasar tradisional menjadi bersih dan pengunjung merasa nyaman



untuk membeli kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional. Modal utama yang dimiliki oleh pasar tradisional adalah masih adanya sistem tawar-menawar dengan harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan pasar modern. Oleh karena itu pasar tradisional harus diaktifkan dan diberdayakan kembali secara berkelanjutan.

Revitalisasi Pasar Rakyat bertujuan untuk menjadikan pasar sebagai tempat jual beli yang bersih, lengkap dan kompetitif sehingga tidak kalah dengan pasar modern. Hal tersebut akan membuat para konsumen menyambut baik pasar yang lebih bersih dan rapi dengan harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan pasar modern.

Dalam program revitalisasi pasar ini, Presiden Jokowi menerapkan acuan standar dalam pasar rakyat yaitu SNI 8152:2015 Pasar Rakyat. SNI Pasar Rakyat ini merupakan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada Tahun 2015. Berdasarkan SNI 8152: 2015 Pasar Rakyat, terdapat 3 persyaratan pasar rakyat yang meliputi persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan. SNI Pasar Rakyat disusun sebagai pedoman dalam mengelola dan membangun pasar rakyat, serta memberdayakan komunitas Pasar Rakyat, sehingga Pasar Rakyat dapat dikelola secara profesional, memiliki kualitas dan fasilitas yang memadai untuk terciptanya pasar rakyat yang bersih, sehat, aman dan nyaman. Secara garis besar ciri-ciri Pasar Rakyat yang sudah direvitalisasi berdasarkan SNI Pasar Rakyat adalah sebagai berikut :

- Kios tidak menutup arah angin dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang bagus
- Fasilitas pasar bisa diakses oleh siapa saja termasuk lansia dan penyandang difabel
- Kios penjual dipisah sesuai dengan produk yang dijual, misalnya penjual sayuran berada di zonasi sayur, penjual daging berada di zonasi daging, dan lain-lain.
- Telah menyediakan tempat parkir motor atau mobil yang proporsional sesuai dengan luas pasar.
- Tersedianya tempat khusus merokok, tempat ibadah, toilet yang bersih, ruang menyusui, pos kesehatan, area berkumpul dan ruang terbuka hijau.
- Terdapat CCTV, pos keamanan dan kantor pengelolaan yang siap membantu dalam memperoleh informasi
- Pengelolaan sampah, limbah dan drainase yang baik dan terstruktur
- Tersedianya pos ukur ulang atau timbangan bagi para pembeli untuk mengukur ulang barang yang di belinya.



Dengan SNI Pasar Rakyat, pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan pendapatan para pedagangnya. Data terakhir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menunjukkan jumlah Pasar ber SNI yang ada di Provinsi Bali sebanyak 3 pasar yaitu : Pasar Nyanglan, Pasar Poh Gading, Pasar Agung yang memperoleh penghargaan sebagai pengelola pasar rakyat terbaik dari Kementerian Perdagangan. Jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kabupaten/Kota se- Bali pada Tahun 2022 sebanyak 1.383 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Data Pasar Tradisional dan Pasar Modern Provinsi Bali

No	Kabupaten	Pasar Tradisional (Unit)	Pasar Modern (Unit)		
			Berjejaring	Non Jejaring	Berjejaring + Non Jejaring
1	Denpasar	50	201	44	245
2	Badung	65	190	44	234
3	Tabanan	14	148	236	384
4	Jembrana	10	20	36	56
5	Buleleng	91	54	15	69
6	Karangasem	20	14	51	65
7	Klungkung	27	10	86	96
8	Bangli	4	30	20	50
9	Gianyar	62	184	0	184
TOTAL		343	851	532	1.383

Sumber Data: DISPERINDAG Provinsi Bali

3. Belum optimalnya pertumbuhan ekspor non migas di Provinsi Bali

Dengan diberlakukannya Asean Economic Community dan Perdagangan yang semakin bebas sehingga menimbulkan persaingan yang semakin ketat untuk merebut Pasar Dunia. Pertumbuhan ekonomi yang melambat di Negara-Negara Maju diikuti dengan pemberlakuan Non Tarif Barrier yang menyebabkan sulitnya menembus pasar global. Untuk mampu bersaing di pasar global maka kualitas desain dan kualitas produk Bali perlu ditingkatkan. Ketersediaan infrastruktur pelabuhan laut untuk Pelayanan Ekspor juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing karena biaya logistik menjadi tinggi. Ekspor daerah Bali dalam 5 (lima) tahun terakhir belum optimal dan berfluktuasi seperti terlihat pada gambar di bawah ini :



Grafik 3.1
Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali
Tahun 2018-2022



Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Nilai ekspor terbesar terjadi pada Tahun 2018 sebesar US\$ 839.550.122,90. Dan mengalami penurunan paling tajam pada Tahun 2020 karena menurunnya permintaan pasar akibat COVID19 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 392.451.075,59 .

Tabel 3.3
Nilai Ekspor Bersih Tahun 2018 – 2022

Tahun	Ekspor	Neraca Perdagangan	Impor
2022	361.785.587,27	345.045.863,17	16.739.724,10
2021	330.970.792,73	317.591.837,14	13.378.955,59
2020	392.451.075,59	367.968.046,96	24.483.028,63
2019	500.229.631,28	467.986.034,00	32.243.597,28
2018	839.550.122,90	801.031.842,41	38.518.280,49

Sumber Data: BPS Provinsi Bali



4. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pentingnya hak konsumen

Setiap konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan terhadap barang beredar terutama membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, keterbatasan jumlah petugas pengawasan, belum terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi Bali, serta masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu juga disebabkan masih rendahnya kesadaran pedagang dalam tertib berniaga sehingga masih banyak timbul kasus-kasus yang merugikan konsumen. Sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tera/tera ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) menjadi kewenangan kabupaten/Kota yang semula kewenangan Provinsi. Sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang semula kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan Provinsi. Sebagai tolok ukur, konsumen terlindungi hak- haknya dapat dilihat dari nilai indeks keberdayaan konsumen. Pada tahun 2019 nilai indeks keberdayaan konsumen sebesar 52,53 dan ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 2 point setiap tahun,

5. Masih lemahnya daya saing produk industri

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Bali tidak memiliki sumber tambang dan Sumber Daya Alam yang cukup, maka ketersediaan bahan baku industri masih kurang karena tergantung dari luar pulau bahkan dari luar negeri. Lemahnya daya saing juga dipengaruhi tingginya harga bahan baku perak, kayu, benang. Keterbatasan peralatan, kemampuan/keterampilan perajin dan yang tidak kalah pentingnya adalah masih sangat kurangnya promosi dan jejaring produk. Perkembangan industri Daerah Bali dalam 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2018-2022) rata-rata mengalami peningkatan unit usaha sebesar 1,5% per tahun, demikian juga dengan nilai tambah produk seperti terlihat pada grafik berikut ini.



Grafik 3.2
Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah




Sumber Data: Disperindag Bali

Grafik 3.3
Tenaga Kerja Sektor Industri Bali



Sumber Data: Disperindag Bali

Grafik 3.4
Perkembangan Nilai Investasi Sektor Industri




Sumber Data: Disperindag Bali



Mulai tahun 2017 sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, kewenangan Provinsi adalah industri besar. Jumlah industri besar Provinsi Bali tahun 2022 sebanyak 57 unit usaha, jumlah industri besar per Kabupaten dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.5
Data Industri Besar per Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber Data: Disperindag Bali

Dari grafik tersebut di atas terlihat jumlah industri besar di Kota Denpasar menduduki peringkat pertama sebanyak 19 unit usaha, disusul Kabupaten Gianyar sebanyak 14 unit usaha, Kabupaten Tabanan 12 unit usaha, Kabupaten Badung sebanyak 10 unit usaha, Kabupaten Bangli sebanyak 3 unit usaha, Kabupaten Buleleng sebanyak 3 unit usaha, dan Kabupaten Jembrana sebanyak 3 unit usaha. Dari data tersebut diatas diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan jumlah industri besar mengalami perkembangan sebanyak 3 industri besar setiap tahunnya. Belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor Belum optimalnya pelayanan dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor disebabkan oleh masih rendahnya jumlah SDM Penguji Mutu Barang (PMB) serta peralatan yang memadai, sehingga perlu ditingkatkan Kembali, Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian diamanatkan bahwa standarisasi dan penilaian kesesuaian merupakan



salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan.

BPSMB merupakan salah satu lembaga penilaian yang dapat mempunyai kompetensi penguji mutu atas barang-barang beredar sesuai dengan standar yang ditetapkan, diharap peranannya akan makin ditingkatkan, sehingga kemampuannya untuk menilai kualitas barang beredar maupun untuk kebutuhan ekspor akan semakin baik.

UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan Lembaga Pengujian dan Sertifikasi Mutu barang / Lembaga Penilaian Kesesuaian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, yang menangani pengujian dan sertifikasi Mutu Barang, sesuai dengan SNI wajib serta ruang lingkup kewenangan, sesuai sertifikat akreditasi dari KAN dengan Nomor LP-553-IDN yang ditetapkan tanggal 5 Mei 2020.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

A. Tujuan

Mengacu RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, tugas pokok dan fungsi, tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, tahun 2018 – 2023, yaitu: **“Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali”**

B. Sasaran Pemerintah Daerah

Mengacu pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mendukung sasaran:

1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali
2. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok

C. Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Berikut uraian target terhadap sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali kurun waktu tiga tahun sebagai berikut

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
			2024	2025	2026
1	Meningkatnya Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9%	9%	9%
2	Meningkatnya Sub Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,04%	6,04%	6,04%
3	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	Persentase produk yang terserap pasar	30%	30%	30%



Tabel 4.2

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI KINERJA AKHIR RPD
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	82,00	82,00	82,00
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar ber SNI	1,00	1,00	1,00	3,00
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga barang Pokok	<7%	<7%	<7%	<7%
4	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	55,00	55,00	55,00	55,00
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,70	49,72	49,74	49,76
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30%	30%	30%	30%
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Ketersediaan Data Industri	100	100	100	100

4.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Jenis cascading dalam organisasi yaitu full cascade, partial/sharing cascade, dan contributing cascade. Full cascade yakni menurunkan secara penuh sasaran strategis, IKU dan target hingga ke unit kerja yang lebih rendah. Berikut dijabarkan cascading Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada link berikut : bit.ly/43res8B



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Pembangunan Perdagangan dan Perindustrian mengacu kepada amanat pembangunan bangsa yang termuat dalam konstitusi, dengan menganut azas- azas yang diletakkan untuk menjamin terpenuhinya aspirasi kemajuan ekonomi, budaya, teknologi dan keamanan, demi keberlanjutan eksistensi bangsa, dan kemajuan kesejahteraan rakyat dan generasi bangsa di masa depan. Konsep dasar dari pengembangan industri regional dengan mengaitkan dan mensinergikan aspek utamanya yaitu menciptakan **kompetensi inti daerah**, ditunjang oleh kemampuan dalam melakukan regional marketing dan membangun jejaring (kerjasama antar daerah). Dengan konsep dasar ini diharapkan pembangunan industri di daerah dapat lebih efisien, efektif dan produktif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah. Kompetensi inti adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dan serangkaian keahlian dan teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis. Kompetensi inti memenuhi kriteria diantaranya: (a) Memberikan akses potensial pada beragam pasar, (b) mampu memberikan yang signifikan bagi manfaat pelanggan produk akhir, dan (c) unik, sehingga sulit ditiru oleh pesaing. Dengan membangun kompetensi inti daerah berarti pembinaan lebih fokus, efisien, dan efektif sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh suatu daerah yang berarti meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pembangunan industri dan perdagangan harus mampu ikut menyumbang tercapainya keinginan dalam aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Secara ekonomis, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan materi bagi masyarakat luas
- b. Secara kultural, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu ikut membangun karakter budaya bangsa yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat modern yang tetap berpegang pada budaya Hindu (Tri Hita Karana)
- c. Secara teknologi, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi bangsa di bidang teknologi dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing menghadapi era globalisasi / liberalisme ekonomi dunia.

Untuk mewujudkan tujuan sektor industri dan perdagangan dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Bali maka ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan seperti tertuang pada tabel dibawah ini :



**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Tujuan	Sasaran Pemerintah Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Kebijakan
Isu Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Lemahnya Daya Saing Produk Industri 2. Masih Rendahnya Pemasaran Produk Lokal (Standar Nasional Indonesia) 3. Masih Berfluktuasinya Harga Kebutuhan Barang Pokok 4. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekspor Non Migas Di Provinsi Bali 5. Masih Rendahnya Kesadaran Dan Pemahaman Pentingnya Hak Konsumen 6. Belum Optimalnya Pelayanan Pengujian Dan Sertifikasi Produk Komoditi Unggulan Orientasi Ekspor 			
Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali 2. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 2. Meningkatnya Sub Sektor Perindustrian Terhadap PDRB 3. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan promosi produk lokal melalui pameran. 5. Meningkatkan kecintaan penggunaan produk local 6. Meningkatkan kemitraan usaha perdagangan 7. Memperpendek mata rantai perdagangan 8. Terjaganya stabilitas harga 9. Meningkatnya jumlah Pasar Ber SNI 10. Meningkatnya jumlah pasar yang di revitalisasi 11. Meningkatkan jumlah pasar digital 12. Meningkatkan jumlah toko yang menjual produk sandang lokal Bali 13. Meningkatnya barang dan jasa yang beredar sesuai standar 14. Meningkatnya konsumen cerdas 15. Memprioritaskan pembinaan Industri yang berorientasi ekspor, berdasarkan Kompetensi Inti Daerahnya masing-masing. 16. Mengkordinasikan tersedianya bahan baku dan bahan penolong industri kerajinan. 17. Memfasilitasi pemasyarakatan teknologi industri 18. Memfasilitasi permodalan, mesin dan peralatan serta fasilitasi insentif perijinan 19. Pengembangan kelembagaan 20. Standarisasi produk 21. Pengembangan desain, Pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, pendampingan 22. Promosi dalam dan luar negeri 23. Pelatihan, pendampingan olahan pangan serta fasilitasi dan pendampingan pendaftaran HKI 24. Peningkatan SDM penguji mutu barang serta peningkatan sarana dan prasarana laboratorium 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemasaran produk lokal 2. Meningkatkan Sarana distribusi perdagangan 3. Meningkatkan jumlah pasar yang ber-SNI 4. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen 5. Meningkatkan sosialisasi untuk membentuk konsumen cerdas dan melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar serta membentuk BPSK 6. Mengembangkan Industri berdaya saing tinggi yang berbasis kompetensi inti daerah melalui berbagai usaha perbaikan Mutu, Desain dan Akses pasar serta peningkatan sumber daya manusia, dengan memanfaatkan kemampuan teknologi. 7. Mengembangkan Industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup 8. Mengembangkan Sistem Informasi Industri yang terintegrasi meliputi unsur Institusi, Sumber Daya Manusia, Basis Data, Perangkat Keras dan Lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu



				sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengolahan, Penyajian, Pelayanan Pelayanan serta penyebar luasan data dan informasi industri 9. Memanfaatkan pemasaran digital yang berkualitas industri 4.0 10. Meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan pengujian dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor
--	--	--	--	---

B. Transformasi Ekonomi Kerthi Bali

Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang tidak lagi bertumpu pada sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Perekonomian Bali kini dirancang berimbang antara peran sektor pariwisata dengan sektor pertanian dalam arti luas dan industri kecil. Transformasi Ekonomi Bali memiliki enam strategi besar adalah: Bali Pintar dan Sehat, Bali Produktif, Bali Hijau, Bali *Smart Island*, Bali Terintegrasi, dan Bali Kondusif. Peta Jalan ini, selain menjabarkan strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi jangka pendek dan strategi Transformasi Ekonomi Bali dalam jangka menengah-panjang, juga mengakomodasi perubahan kehidupan pasca Covid-19 untuk menata kembali perekonomian Bali dengan prinsip memanfaatkan sumber daya lokal Bali, baik alam, manusia, maupun budayanya, secara berkelanjutan. Dalam sector industry dan perdagangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) SEKTOR INDUSTRI

1. PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN BALI

A. KOMODITI PANGAN

- a. Pendampingan dan fasilitasi Industri Penggilingan Padi /Penyosohan beras dan Tepung
- b. Pengolahan Industri Makanan dan Masakan Olahan
- c. Fasilitasi dan Diversifikasi Produk Roti dan Kue
- d. Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan Dalam Kemasan
- e. Fasilitasi Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
- f. Fasilitasi Alat Display Ikan
- g. Fasilitasi Sarana Pengolahan dan Pengemasan Garam Lokal

B. INDUSTRI TEKSTIL PRODUK TEKSTIL

- a. Fasilitasi Pengembangan Desain dan Diversifikasi Produk



- b. Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Desain Produk Tenun
- c. Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Desain Produk Fesyen
- d. Fasilitasi Pengembangan Kerajinan Kayu
- e. Fasilitasi Pengembangan Kerajinan anyaman
- f. Fasilitasi dan Pengembangan Desain dan Diversifikasi produk industri logam
- g. Fasilitasi Pengembangan Kerajinan Perhiasan Emas Dan Perak
- h. Fasilitasi Pengembangan Kerajinan Perunggu, Perak, Kuningan
- i. Fasilitasi Pengembangan Kerajinan Gerabah, Keramik, Dan Porselen
- j. Fasilitasi Pengembangan Produk Pengganti Plastik Sekali Pakai

1. PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN BALI

- a) Pengembangan Rumah Kreatif
- b) Fasilitasi Desain Kemasan Produk
- c) Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
- d) Fasilitasi dan Pelayanan Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali
- e) Fasilitasi Ijin Edar Produk Hasil Perikanan
- f) Desain Kreatif Fair

2. PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

- a) Kendaraan Bermotor
- b) pengolahan Produk Pangan
- c) Pengolahan Produk Ikan Dan Daging
- d) Pemintalan Benang

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI

- a. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja Industri berbasis kompetensi meliputi:
 - fasilitasi standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) bidang Industri;
 - penyediaan asesor kompetensi dana sesorlisensi; dan
 - pembangunan lembaga pendidikan/ akademi komunitas berbasis kompetensi.
- b. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara pemerintah, asosiasi Industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan Industri, melalui:
 - pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi;
 - pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi; dan
 - Pemagangan Industri.



2) SEKTOR PERDAGANGAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

- a. Pasar Lelang Komoditas
- b. Koneksitas Pasar Lelang Antar Pulau
- c. Fasilitas Pangan Nusa
- d. Forum Dagang antar Provinsi
- e. Fasilitas Sarana Pemasaran Perikanan
- f. Revitalisasi Pasar Rakyat / Desa dan Desa Adat

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

- a) PENINGKATAN EKSPOR
- b) PENGEMBANGAN EKSPOR
 - Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA)
 - Market Intelijen, Misi Dagang dan Pameran



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk kurun waktu 2024 - 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPD yang harus tercapai pada tahun 2026. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang secara langsung menunjukkan gambaran kinerja yang ingin dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali 2024-2026. Secara Terinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali berikut ini :



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		82,40	19.078.021.110	82,50	21.232.805.997	82,60	23.627.767.649
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	1	75.000.000	1	76.875.000,00	1	78.796.875
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	75.000.000	7	76.875.000,00	7	78.796.875
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	110.333.265	3	113.091.596,00	3	115.918.885
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	110.333.265	3	113.091.596,00	3	115.918.885
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	1	15.028.714.271	1	17.082.266.491,50	1	19.173.464.665
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	81	15.028.714.271	81	17.082.266.491,50	81	19.173.464.665
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	6	1.164.545.713	6	1.193.659.354,50	6	1.323.500.835
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	1	17.675.805	1	18.117.700,00	1	18.570.642



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Disediakan							
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	693.981.493	16	711.331.030	7	829.114.305
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	107.625.000	1	110.315.625	3	113.073.515
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	21.130.515	1	21.658.777	3	22.200.246
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	6.132.000	24	6.285.300	1	6.442.432
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	318.000.900	28	325.950.922	81	334.099.695
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan	3	1.058.159.424	3	1.084.613.409,00	3	1.111.728.743
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	325.500.000	12	333.637.500	12	341.978.437,00
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	487.530.204	12	499.718.459	12	512.211.420,00
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	245.129.220	12	251.257.450	12	257.538.886,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan	2	1.383.430.041	2	1.418.015.791	2	1.553.466.184
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	936.877.145	17	960.299.073	17	1.084.306.549



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jabatan								
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	446.552.896	3	457.716.718	3	469.159.635
B	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,00	500.000.000	82,00	600.000.000	82,00	700.000.000
7	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Ekspor dan Impor yang dibina. Hasil : Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Pelaku Usaha %	75 2	500.000.000	80 2	600.000.000	85 2	700.000.000
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	14.000	490.000.000	14.000	588.000.000	14.000	658.000.000
-	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	1	10.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000
C	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	Pasar	1	190.000.000	1	210.000.000	1	230.000.000
8	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Keluaran : Jumlah Pasar yang dibina Hasil : Jumlah Laporan Pembinaan Pasar	Pasar Laporan	8 8	190.000.000	8 8	210.000.000	8 8	230.000.000
-	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	40	40.000.000	50	50.000.000	60	60.000.000
D	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	%	55,00	2.000.000.000	55,00	2.000.000.000	55,00	2.000.000.000
9	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Keluaran : Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti Hasil : Pelaku Usaha yang di Bina	Kegiatan Pelaku Usaha	9 25	2.000.000.000	9 27	2.500.000.000	9 29	3.000.000.000
-	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	15	15.000.000	20	15.000.000	22	15.000.000
-	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	6	1.000.000.000	7	1.000.000.000	8	1.000.000.000
-	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000
-	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	2	285.000.000	3	285.000.000	4	285.000.000
-	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
E	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	%	30	130.000.000	30	140.000.000	30	150.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Keluaran : Jumlah UMKM yang difasilitasi pameran Hasil : Jumlah UMKM yang meningkat akses pemasarannya	UMKM UMKM	4 4	65.000.000	5 5	75.000.000	6 6	85.000.000
-	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM	4	65.000.000	5	75.000.000	6	85.000.000
11	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Keluaran : Jumlah UMKM yang difasilitasi Hasil : Jumlah UMKM yang meningkat akses pemasarannya	UMKM UMKM	25 25	20.000.000	25 25	20.000.000	25 25	20.000.000
-	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000
12	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Keluaran : Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal Bali Hasil : Persentase produk lokal Bali terhadap total produk yang di jual	Toko %	100 30	45.000.000	100 30	45.000.000	100 30	45.000.000
-	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	Laporan	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000
-	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000
-	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000
F	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang pokok	%	<7	100.000.000	<7	100.000.000	<7	100.000.000
13	Pengendalian Harga, dan stiockbarang kebutuhan pokok dan Barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah Hasil : Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok	Kali %	2 <7	65.000.000	2 <7	65.000.000	2 <7	65.000.000
-	Pemantauan Harga dab Stok Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhanpokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	232 Laporan	48	40.000.000	48	40.000.000	48	40.000.000
-	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000
14	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Hasil : Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Laporan %	18 100	10.000.000	18 100	10.000.000	18 100	10.000.000
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	9	5.000.000	9	5.000.000	9	5.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	9	5.000.000	9	5.000.000	9	5.000.000
15	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah pelaku usaha yang diawasi legalitas usahanya dan kegiatan distribusinya Hasil : Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib niaga	Pelaku Usaha %	30 40	25.000.000	30 40	25.000.000	30 40	25.000.000
-	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
-	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
-	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
G	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	%	49,70	744,756,644	49,72	806,702,268	49,74	870,833,455
16	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase Pengaduan Konsumen yang diproses Hasil : Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	% %	100 100	544,756,644	100 100	606,702,268	100 100	670,833,455
-	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	8	53.555.448	8	73.555.448	8	73.555.448
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	8	41.201.196	10	33.146.820	12	47.287.007
17	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Produk SNI yang diawasi Hasil : Persentase pengawasan perlindungan konsumen	Produk %	10 100	200.000.000	10 100	200.000.000	10 100	200.000.000
-	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Laporan	60	150.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000
-	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen	Kasus	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000
H	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	%	1,5	5.278.207.687	1,5	5.293.845.399	1,5	5.330.409.877
18	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Keluaran : Persentase Industri yang dibina Hasil : Persentase Industri Kreatif yang tumbuh	% %	1,5 1,5	5.278.207.687	1,5 1,5	5.293.845.399	1,5 1,5	5.330.409.877
-	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Dokumen	10	4.878.207.687	10	4.893.845.399	10	4.930.409.877



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RENCANA STRATEGIS 2024-2026

No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
I	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	%	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000
19	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Keluaran : Persentase Data Industri yang terkumpul Hasil : Persentase Ketersediaan Data Industri	% %	100 100	165.000.000	100 100	165.000.000	100 100	165.000.000
-	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	270	165.000.000	270	165.000.000	270	165.000.000
UPTD RUMAH KREATIF									
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,4	250.285.196	82,50	275.313.716	82,60	302.845.087
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Sub Kegiatan	4	95.642.300	4	117.670.820	4	140.202.191
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	84.982.300	4	104.982.300	4	124.982.300
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.100.000	1	2.100.000	1	2.100.000
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Dokumen	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	4.560.000	1	6.588.520	1	9.119.891
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Hasil : Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan	1	52.166.448	1	55.166.448	1	60.166.448
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	52.166.448	2	55.166.448	2	60.166.448
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Hasil : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan	1	102.476.448	1	102.476.448	1	102.476.448
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	102.476.448	2	102.476.448	2	102.476.448
B	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	%	1,5	800,787,568	1,5	821.799.381	1,5	843.126.372
4	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Keluaran : Persentase Industri yang dibina Hasil : Persentase Industri Kreatif yang tumbuh	% %	1,5 1,5	800,787,568	1,5 1,5	821.799.381	1,5 1,5	843.126.372
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	200.000.000	1	207.500.000	11	215.112.500



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	600.787.568	1	614.299.381	1	628.013.872
UPTD BPSMB									
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,4	515.676.79	82,50	264.284.355	82,60	270.891.462
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	5	91.180.500	5	93.460.012	5	95.796.511,25
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.562.400	1	1.601.460	1	1.641.496,00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	61.030.100	8	62.555.852	8	64.119.748,00
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.375.000	1	15.759.375,00
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.130.000	1	2.183.250	1	2.237.831,00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	11.458.000	2	11.744.450	2	12.038.061,25
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan	1	60.196.448	1	61.701.359	1	63.243.893,00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	12.000.000	1	12.300.000	1	12.607.500,00



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		yang Disediakan							
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	48.196.448	4	9.401.359	4	50.636.393,00
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan	1	106.461.448	1	109.122.984	1	111.851.058,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	106.461.448	3	109.122.984	3	111.851.058,00
B	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	%	49,70	274,699,600	49,72	284,699,600	49,74	294,708,600
4	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan Hasil : indeks kepuasan masyarakat	Sertifikat Indeks	55 83	274,699,600	56 83	284,699,600	58 84	294,708,600
-	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	19	74,699,600	19	84.699.600	19	94.708.600
-	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	55	200.000.000	56	200.000.000	58	200.000.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG

URUSAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap tujuan pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Secara detail IKU Disperindag Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 7.1 berikut.

TABEL 7.1
IKU Disperindag Provinsi Bali Tahun 2024-2026

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
			2024	2025	2026
1	Meningkatnya Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9%	9%	9%
2	Meningkatnya Sub Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,04%	6,04%	6,04%
3	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	Persentase produk yang terserap pasar	30%	30%	30%

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2024- 2026 dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum mengacu pada pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali termasuk ke dalam Aspek Pelayanan Umum. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan secara detail disajikan dalam Tabel 7.2 berikut:



Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH URUSAN PERDAGANGAN DAN URUSAN
PERINDUSTRIAN

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
Perdagangan						
Ekspor Bersih Perdagangan	Persen	95,66	96	96	96	96
Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persen	17,25	19,41	21,56	23,72	23,72
Perindustrian						
Cakupan Bina Perajin	Persen	1,5	1	1	1	1



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2024 - 2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026, sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan perindustrian dan perdagangan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Bali.

Dalam bidang industri dan perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif cepat berubah, asumsi terhadap perkiraan kondisi makro ekonomi Indonesia telah berubah pula dan perlu adanya terobosan program yang mendesak untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan implementasi Perubahan Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi industri dan perdagangan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan di bidang industri dan bidang perdagangan.

PEMERINTAH PROVINSI BALI



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI



KATA PENGANTAR

“Om Swastyastu”

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, dan atas asungkertha nugraha-Nya maka kami dapat menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2024 - 2026.

Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tiga tahun 2024 – 2026. Dokumen Renstra ini diharapkan semua *stakeholder* yang terlibat pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dapat berperan aktif dan berkolaborasi dalam Pemajuan Kebudayaan Bali. Kami juga berharap agar semua komponendilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dapat menjadikan Renstra ini sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan

Kami menyadari bahwa Dokumen Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan koreksi yang sifatnyamembangun dari semua pihak.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerja samanya sehingga dapat tersusunnya Dokumen Renstra ini, semoga Dokumen ini dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program/Kegiatan dalam mewujudkan Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Bali.

“Om Santih, Santih, Santih Om”

Denpasar, 21 Desember 2022
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI BALI,

GEGE ARYA SUGIARTHA
NIP.19661201 199103 1 003





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Hubungan Antar Dokumen	10
1.3.1 Hubungan Antara RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024.....	10
1.3.2 Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Provinsi Bali	11
1.3.3 Hubungan Antara RPD dengan RKPD Provinsi Bali.....	11
1.3.4 Hubungan Antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah	11
1.3.5 Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	11
1.4 Maksud dan Tujuan	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI.....	15
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	15
2.1.1 Tugas	16
2.2.2 Fungsi	21
2.2 Keadaan Pegawai	22
2.2.1 Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja	22
2.2.2 Berdasarkan Eselon	23
2.2.3 Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	23
2.3 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI.....	25
3.1 Identifikasi Masalah	25
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis	25
3.2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26
3.2.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	27
3.2.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL.....	27
3.3.4 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	27
3.3.5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA...	27
3.5.6 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	29



4.1	Meningkatnya Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	30
4.2	Meningkatnya Kemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	30
4.3	Meningkatnya Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali	31
4.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kebudayaan	33
4.5	Cascading Kinerja	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		34
5.1	Strategi Pembangunan Kebudayaan Bali	34
5.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Bali.....	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....		39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN		44
BAB VIII PENUTUP		45



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Distribusi Pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Berdasarkan Unit Kerja	22
Tabel 2 Jumlah Eselon Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	23
Tabel 3 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan Fungsional	23
Tabel 4 Data Aset Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2018	24
Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	33
Tabel 6 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	38
Tabel 7 Indikator Kinerja Utama	44
Tabel 8 Indikator Kinerja Program	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali22



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan Bali merupakan nafas bagi orang Bali karena setiap gerak langkah hidup orang Bali bersumber dari nilai tradisi, kearifan lokal, adat dan seni budaya, untuk itu Pembangunan Kebudayaan Bali diperlukan Strategi Kebudayaan yang jitu dan perencanaan pembangunan di bidang Kebudayaan yang matang, sehingga diperlukan sebuah Rencana Strategis (Renstra) bidang Kebudayaan.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah, acuan dalam pembuatan renja, menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada Tahun 2023 dan pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara Nasional tahun 2024 maka sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Daerah, setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024 - 2026 dan

seluruh Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026. Renstra PD disusun berpedoman pada RPD serta sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah juga merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun



2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Bali dan Nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2024-2026.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan Renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses penyusunan Renstra secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPD. Dalam hal ini Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali disusun untuk digunakan pada masa transisi perencanaan selama 3 tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penghargaan Seni (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 20014 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : (4/2014), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014);
 21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80).
 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 3).
 23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya telah memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

1.3.1 Hubungan Antara RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional dan penelaahan



terhadap isu– isu strategis nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, pembangunan Provinsi Bali diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Provinsi Bali. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.

1.3.2 Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Provinsi Bali

Dalam penyusunannya, RPD Tahun 2024-2026 telah menyesuaikan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Perubahan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025 pada arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahunan tahap IV.

1.3.3 Hubungan Antara RPD dengan RKPD Provinsi Bali

RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Selain berpedoman pada dokumen RPD, penyusunan RKPD juga mengacu pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

RKPD berpedoman pada RPD dalam hal penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah, dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan kepala daerah tentang RPD.

1.3.4 Hubungan Antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai penjabaran teknis RPD, dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

Renstra PD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.5 Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPD juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan berbagai dokumen lainnya.



Tujuan penataan ruang Provinsi Bali yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 pada Pasal 3 adalah untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjiwa, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan Wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Kebudayaan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali periode 2024-2026.

Tujuan:

Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan bidang Kebudayaan yang berkelanjutan;
- b. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah sebagai penjabaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- c. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dari tahun 2024-2026;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 2024-2026;

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

Bab II menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI



Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran yang diharapkan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V memuat tentang strategi dan arah kebijakan bidang Kebudayaan periode 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BAI 2024-2026

Bab VI berisikan uraian tentang program, kegiatan dan pendanaan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII memuat tentang indikator kinerja sasaran dan rencana kerja lima tahun (2024-2026).

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 secara konsisten.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pulau Bali dengan luas wilayah hanya 0,3 % dari luas wilayah Negara Indonesia adalah merupakan pulau yang unik. Bali tidak memiliki sumber daya alam maupun hutan yang berlimpah seperti daerah lain di Indonesia namun Bali memiliki Kebudayaan yang adi luhung yang sudah diakui dunia. Seluruh gerak kehidupan ‘orang Bali’ adalah berkebudayaan, sesuai dengan definisi Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1997), “Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan dari sistem nilai, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui proses belajar”. Sehingga sering dikatakan bahwa Bali *is a living museum*. Kebudayaan Bali hidup, tumbuh dan berkembang di setiap keseharian orang Bali.

Kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Masyarakat Bali mengakui adanya perbedaaan (*rwa bhineda*), yang sering ditentukan oleh faktor ruang (*desa*), waktu (*kala*) dan kondisi riil di lapangan (*patra*).

Kebudayaan Bali sesungguhnya merupakan ekspresi dari hubungan interaksi orang Bali dengan lingkungannya. Dalam kosmologi orang Bali, lingkungan dibedakan atas dua macam yakni lingkungan sekala (*nyata*) dan lingkungan niskala (*tidak nyata*). Lingkungan sekala meliputi lingkungan sosial (masyarakat) dan lingkungan fisik (alam sekitarnya). Sedangkan lingkungan niskala merupakan lingkungan spiritual yang dihuni oleh kekuatan-kekuatan supernatural atau adikodrati yang diyakini dapat menimbulkan pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan manusia.

Orang Bali selalu berusaha menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan tersebut. Hal tersebut tercermin dalam konsep Tri Hita Karana yang artinya “tiga penyebab kesejahteraan” (Tri = tiga, Hita = Sejahtera, dan Karana = sebab), yang terdiri dari Parhyangan (lingkungan spiritual), Pawongan (lingkungan social) dan Palemahan (Lingkungan fisik). Ketiga unsur tersebut (parhyangan, pawongan, dan palemahan) merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Hubungan yang harmonis dan seimbang antar ketiga unsur tersebut diyakini akan membawa manfaat bagi kesejahteraan hidup manusia Bali lahir dan bathin. Sebaliknya, hubungan yang tidak seimbang atau yang hanya mengutamakan aspek tertentu saja diyakini akan dapat mengancam kesejahteraan hidup manusia.

Aspek parhyangan merupakan ekspresi dari hubungan manusia dengan lingkungan spiritual (Tuhan / Sang Hyang Widhi).

Aspek pawongan, merupakan ekspresi dari hubungan manusia dengan sesamanya, yang sekaligus merupakan refleksi dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Pola-pola hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya antara lain tercermin dalam konsep Tat Twam Asi yang artinya “engkau adalah aku dan aku adalah engkau”. Konsep ini mengandung



makna cinta kasih dan solidaritas dalam mengembangkan hubungan yang harmonis antar sesama umat manusia.

Aspek palemahan, merupakan ekspresi hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.

Ketiga unsur Tri Hita Karana merupakan satu kesatuan yang bersifat integral. Oleh karenanya ketiga unsur tersebut hampir selalu dapat dijumpai dalam setiap aspek kehidupan orang Bali.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Nomor 7) dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dapat dijabarkan dalam tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebagai berikut:

2.1.1 Tugas

A.1 Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai Bidang tugasnya.

A.1.1 Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang Kebudayaan meliputi Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan, Tradisi, Warisan Budaya dan Kesenian serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang Kebudayaan;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang Kebudayaan;
- h. menyelenggarakan pengembangan di bidang Kebudayaan, serta UPTD Dinas;



- i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang Kebudayaan;
- j. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang Kebudayaan;
- k. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- l. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- m. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Kebudayaan;
- o. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang Kebudayaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD Dinas;
- q. menyampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang - undangan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

A.1.2 Sekretaris mempunyai Tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian rencana kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas dan UPTD Dinas;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada para kepala sub bagian berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan terhadap bawahan;
- d. mengkoordinasikan kebijakan strategis dan/atau petunjuk teknis penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan pelayanan administrasi keuangan



- meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas dan UPTD Dinas;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai di lingkungan Dinas dan UPTD Dinas;
 - g. memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, dan kearsipan Dinas dan UPTD Dinas;
 - h. mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja Dinas dan UPTD Dinas;
 - i. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas dan UPTD Dinas;
 - j. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum di lingkup Dinas dan UPTD Dinas;
 - k. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
 - l. mengkoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Dinas dan UPTD Dinas;
 - m. mengkoordinasikan dan mengkaji bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kebudayaan;
 - n. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Dinas;
 - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
 - r. melaksanakan sistem pengendalian intern;



- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

A.1.3 Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- e. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka penguatan dan pemajuan kebudayaan di bidang cagar budaya dan permuseuman;
- f. merumuskan bahan dalam rangka penguatan dan pemajuan kebudayaan di bidang cagar budaya dan permuseuman;
- g. mengkoordinasikan dan merumuskan bahan rekomendasi penerbitan izin mendirikan museum;
- h. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang cagar budaya, permuseuman dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- i. mengkoordinasikan dan merumuskan bahan perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

A.1.4 Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- e. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka penguatan dan pemajuan kebudayaan di bidang pelestarian warisan budaya, nilai tradisi, serta pembinaan tenaga, lembaga dan pranata tradisi;
- f. merumuskan bahan dalam rangka penguatan dan pemajuan kebudayaan di bidang pelestarian warisan budaya, nilai tradisi, serta pembinaan tenaga, lembaga dan



- pranata tradisi;
- g. merumuskan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pelestarian warisan budaya, nilai tradisi, serta pembinaan tenaga, lembaga dan pranata tradisi;
- h. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pelestarian warisan budaya, nilai tradisi, pembinaan tenaga, lembaga dan pranata tradisi;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

A.1.5 Kepala Bidang Kesenian mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- e. merumuskan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seni pertunjukan, seni rupa dan media, dan pembinaan tenaga kesenian,
- f. merumuskan bahan seni pertunjukan, seni rupa dan media, dan pembinaan tenaga kesenian;
- g. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang seni pertunjukan, seni rupa dan media, dan pembinaan tenaga kesenian;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

A.1.6 Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kesejarahan, restorasi dan pengembangan sastra daerah, serta pembinaan tenaga, dan lembaga sejarah lokal;
- f. menyiapkan bahan pembinaan kesejarahan, restorasi dan pengembangan sastra daerah, serta pembinaan tenaga, dan lembaga sejarah lokal;



- g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesejarahan, restorasi dan pengembangan sastra daerah, serta pembinaan tenaga, dan lembaga sejarah lokal;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

A.2 Unit Pelaksana Teknis Daerah

A.2.1 Kepala UPTD Taman Budaya, Museum Bali dan Monumen Perjuangan Rakyat

Bali, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- h. mengkoordinir kegiatan ketatausahaan;
- i. mengkoordinir kegiatan pelestarian, pengembangan, pendidikan, pementasan, pameran seni budaya dan pelayanan pemanduan koleksi benda seni;
- j. mengkoordinir kegiatan dokumentasi, publikasi, pelayanan informasi serta pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas


2.2.2 Fungsi

Fungsi Dinas Kebudayaan dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang kebudayaan;

- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

2.2 Keadaan Pegawai

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 2022 dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori sebagai berikut:

2.2.1 Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pada tahun 2022 sebanyak 130 orang:

Tabel 1 Distribusi Pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Berdasarkan Unit Kerja

Bidang/ UPT	Jumlah (Orang)
Kepala Dinas	1
Sekretaris	0
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	6
Unit Substansi Keuangan	9
Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan	5
Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	1
Unit Substansi Sejarah	2
Unit Substansi Restorasi dan Pengembangan Sastra Daerah	2



Unit Substansi Pembinaan Tenaga dan Lembaga Sejarah Lokal	1
Kepala Bidang Kesenian	1
Unit Substansi Seni Pertunjukan	2
Unit Substansi Seni Rupa dan Media	1
Unit Substansi Pembinaan Tenaga Kesenian	2
Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	1
Unit Substansi Pelestarian Warisan Budaya	2
Unit Substansi Nilai Tradisi	1
Unit Substansi Pembinaan Tenaga, Lembaga, dan Pranata Tradisi	1
Kepala Cagar Budaya dan Permuseuman	1
Unit Substansi Cagar Budaya	1
Unit Substansi Permuseuman	1
Unit Substansi Pembinaan Tenaga	1
UPTD. Taman Budaya	23
UPTD. Museum Bali	18
UPTD. MPRB	15
Jumlah	98

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

2.2.2 Berdasarkan Eselon

Tabel 2 Jumlah Eselon Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	8
3	Eselon IV	9
4	Sub Koordinator	14
	Jumlah	32

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

2.2.3 Berdasarkan Jabatan Fungsional

Tabel 3 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Pustakawan	2
2	Pranata Humas	1
3	Pranata Komputer	1
4	Pamong Budaya	26
5	Penerjemah	2
	Jumlah	32



Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

2.3 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sesuai dengan data aset tetap adalah sebesar Rp. 312.068.994.700 dengan garis besar rincian seperti terlihat pada Tabel Aset Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berikut;

Tabel 4 Data Aset Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	Tanah	6	196.031.405.000
2	Gedung dan Bangunan	71	66.299.860.250
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17	2.942.366.670
4	Peralatan dan Mesin	1.131	44.789.552.930
5	Aset tetap lainnya	666	2.005.809.850
	TOTAL	1891	312.068.994.700

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

3.1 Identifikasi Masalah

Dinamika dan pola pikir masyarakat dewasa ini berubah dengan sangat cepat dan arah tujuannya sangat sulit untuk dipahami. Jika dilihat secara sekilas, perubahan dalam hal kebudayaan juga sangat pesat namun seiring perubahan tersebut dampaknya sangat besar dirasakan seperti misalkan banyak masyarakat yang sudah meninggalkan seni dan juga budaya tradisional dan lebih berkecimpung di dalam seni dan budaya asing. Hal tersebut terjadi akibat dari dampak perkembangan dunia digital yang sangat cepat. Akibat dari adanya dinamika tersebut kemudian memformulasikannya kedalam bentuk-bentuk strategi kebijakan pembangunan niscaya dinamika itu dapat terarah sesuai target capaian sasaran yang terbangun.

Menjawab dinamika pembangunan Kebudayaan di Provinsi Bali agar terarah pada upaya-upaya terwujudnya masyarakat Bali yang sadar akan seni dan budaya mereka. Dan jika dilihat dari aspek para pelaku seni budaya Bali, dinamika perubahan tersebut sebenarnya mampu untuk mengangkat citra dan perkembangan seni budaya jika saja masyarakat pelaku seni mampu untuk memahami, mencermati, dan menggunakan sarana dan prasarana digital tersebut sebagai fasilitas penunjang karya-karya seni budaya mereka dan juga sebagai sarana untuk mempromosikan seni budaya Bali sebagai suatu mahakarya yang bernilai tinggi.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam perspektif pembangunan Kebudayaan jangka pendek dapat diinventarisir berbagai isu-isu strategis sebagai berikut:

- Belum Optimalnya Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman
- Belum Optimalnya Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi
- Belum Optimalnya Pemajuan Kesenian
- Belum Optimalnya Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan
- Belum Optimalnya Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali
- Belum Optimalnya Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra
- Belum Optimalnya Sistem Pendataan Kebudayaan
- Belum Optimalnya Sarana Prasarana Penunjang Pemajuan Kebudayaan

Dalam mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah menyusun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menjadi fokus utama dalam mencapai target Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.



Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memiliki 6 (Enam) program yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun kedepan, program tersebut mencakup kedalam dua kategori, yaitu 1 (satu) program rutin dan 5 (lima) program prioritas, yaitu :

3.2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.2.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 1 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 2 Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

- 1 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- 2 Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

3.2.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 1 Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- 2 Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

3.3.4 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi

- 1 Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

3.3.5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

- 1 Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya

Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi



- 1 Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya
- 2 Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya
- 3 Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya

3.5.6 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi

- 1 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
- 2 Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
- 3 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

Pendanaan urusan Kebudayaan Provinsi Bali dalam kurun waktu 2024 - 2026 sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, bersumber dari :

- 1 Pendanaan Pemerintah Pusat, melalui dana DAK
- 2 Pendanaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, melalui APBD
- 3 Pendanaan dari Masyarakat, alokasi pendanaan dari masyarakat, berasal dari perseorangan, kelompok organisasi masyarakat maupun lembaga/badan usaha/perusahaan (CSR).

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan RPD Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2024-2026, dijabarkan lebih lanjut kedalam table Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dibawah ini.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan mencermati hasil identifikasi masalah serta untuk merealisasikan program Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Bali selanjutnya merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan terdiri dari 10 +1 yakni: manuscip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tadisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Dalam konteks pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/2017, yang dimajukan bukan hanya sepuluh objek tersebut, tetapi memajukan pula ekosistem yang membuat objek-objek itu ada dan berkembang. Dan karena ekosistem terhubung pada masalah-masalah di luar sektor kebudayaan dalam arti sempitnya, maka pemajuan kebudayaan mesti dipahami sebagai usaha memenangkan kepentingan Kebudayaan di seluruh lini pembangunan. Inilah wujud nyata dari pengarus-utamaan kebudayaan. Artinya, yang dimajukan termasuk juga hubungan sosial dan ekonomi yang mengkondisikan ada dan berkembangnya kesepuluh objek tersebut. Memajukan Kebudayaan berarti tugas untuk melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina seluruh sumber daya kebudayaan agar terarah pada konsolidasi Kebudayaan Nasional.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kebudayaan Bali, sasaran yang dituju adalah:

1. Meningkatnya Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman (target 5 persen setiap tahunnya).
2. Meningkatnya Kemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan (target 5 persen setiap tahunnya).
3. Meningkatnya Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra (target 5 persen setiap tahunnya).
4. Meningkatnya Kemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi (target 5 persen setiap tahunnya).
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kebudayaan, dengan indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya,



Museum Bali, dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali (target 75 persen setiap tahunnya).

4.1 *Meningkatnya Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman*

Sejalan dengan Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah melakukan proses registrasi budaya yang mencakup tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan. Pelestarian dan pemajuan cagar budaya bangsa menjadi semakin penting, karena merupakan bukti- bukti sejarah bangsa yang otentik, yang kelestariannya selalu terancam bencana kerusakan, pelestarian cagar budaya, adalah tuntutan sejarah bangsa, karena mengandung nilai-nilai sosial- budaya yang merupakan pesan-pesan sejarah yang dapat dijadikan guru sejarah; dan pelestarian cagar budaya bangsa, adalah bagian penting dari pembangunan ketahanan budaya bangsa, karena pelestarian cagar budaya tidak hanya sekedar melestarikan fisikbangunannya bersama lingkungan alam di sekitarnya, tetapi sekaligus juga melestarikan nilai-nilai sosial-budaya yang dikandungnya. Dalam kerangka pelestariannya cagar budaya di Bali pun bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yakni dengan menjadikan destinasi pariwisata.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah terhadap pengembangan museum semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari beragam bentuk kegiatan dan program museum yang dikembangkan oleh pemerintah seperti pembinaan museum dan koleksi. Perlahan tapi pasti program tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan museum di Indonesia, salah satu indikatornya berupa peningkatan jumlah pengunjung museum, khususnya museum yang tersentuh dengan program ini.

Fenomena tersebut tentu merupakan hal yang patut disyukuri, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan museum yang ada sekarang masih terbatas pada museum-museum di kota-kota tertentu saja. Selain itu, belum menjangkau aspek-aspek fungsi museum secara menyeluruh. Salah satunya fungsi museum sebagai sarana untuk mengidentifikasi potensi lokal, karena museum merupakan representasi identitas masyarakat.

4.2 *Meningkatnya Kemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan*

Kesenian yang ada dewasa ini merupakan perkembangan dari warisan budaya masa lampau yang bergulir dari satu generasi ke generasi lain. Waktu dan masa itu sudah barang tentu akan ikut dipengaruhi oleh budaya yang dilintasinya. Hadirnya kesenian akan memberikan makna dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan seni yang dihasilkan oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti



enkulturasi tradisi, migrasi, ekologi, fungsi dan kegunaan, struktur sosial masyarakat, dan sebagainya. Kesenian dapat dibagi menjadi lima wilayah yaitu Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Seni Sastra, Seni Musik, dan Seni Media Rekam dan Film, serta Seni Desain.

4.3 Meningkatkan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali

Kedudukan bahasa daerah sebagai dasar kebudayaan daerah merupakan unsur penyumbang dan pemer kaya Kebudayaan Nasional. Pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah sangat penting karena di samping pemer kaya Kebudayaan Nasional, nilai-nilai kebudayaan tradisional terkandung di dalam bahasa- bahasa daerah. Konsep nilai kebudayaan tradisional hanya dapat dimengerti melalui ungkapan bahasa daerah masyarakatnya. Dengan demikian, bahasa-bahasa daerah harus tetap dipelihara agar tetap mampu menjadi ungkapan budaya masyarakatnya yang mendukung kebhinekaan budaya bangsa. Bahkan, bahasa daerah itu merupakan salah satu bagian dari Kebudayaan Nasional.

Kenyataan menunjukkan bahwa di satu sisi, perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional semakin meningkat, tetapi di sisi lain, masa depan bahasa daerah semakin terancam. Semua pasti sepakat bahwa kita menginginkan kedua-duanya berjalan beriring ke arah perkembangannya yang wajar dan hal itu tidak mustahil dapat terjadi. Kunci utama adalah mengangkat fungsi simbolik bahasa, yaitu menetapkan niat, rasa bangga, sikap bahasa, dan kesadaran kita semua untuk meningkatkan kedua-duanya. Kita harus menanamkan dalam diri kita terutama dalam diri generasi muda bahwa penguasaan Bahasa daerah merupakan kebanggaan.

Meningkatnya Kemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi, Sejarah merupakan proses perjuangan manusia, dan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Mempelajari sejarah akan memberi banyak pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa lalu terkait dengan kehidupan atau aktivitas kita di masa kini. Adanya masa kini disebabkan kejadian/peristiwa masa lalu. Sejarah berguna bagi kehidupan manusia, karena nilai-nilai yang logis dan etis, sebagai hasil penggarapan dari tiap fase kehidupan dari berbagai ruang dan waktu serta dari masa kemasa.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2014, Pelestarian Tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Objek Pelestarian Tradisi meliputi:

1. upacara tradisional yaitu peristiwa sakral yang berkaitan dengan



- kekuatan di luar kemampuan manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan daur hidup;
2. cerita rakyat yaitu cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda, dan dongeng;
 3. permainan rakyat yaitu suatu kegiatan rekreatif yang memiliki aturan khusus, yang merupakan cerminan karakter budaya, serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial;
 4. ungkapan tradisional yaitu kalimat-kalimat kiasan, simbol- simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan dimana terkandung nilai-nilai kehidupan dan pandangan hidup masyarakat;
 5. pengobatan tradisional yaitu tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan secara tradisional dan diwariskan turun temurun, dengan menggunakan peralatan tradisional serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan penggunaan mantra;
 6. makanan dan minuman tradisional yaitu jenis makanan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu;
 7. arsitektur tradisional yaitu suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam bias, dan cara membuatnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan;
 8. pakaian tradisional yaitu busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau identitas bagi masyarakat pendukungnya;
 9. kain tradisional yaitu kain yang bahan bakunya masih mengandalkan sumber alam dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu;
 10. peralatan hidup yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia;
 11. senjata tradisional yaitu alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan/ancaman dari segala sesuatu dan kelengkapan identitas yang cara pembuatannya, bentuknya, dan penggunaannya diwariskan secara turun temurun;
 12. organisasi sosial tradisional yaitu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat tradisional, yang memiliki seperangkat sistem yang



mengikat keanggotaannya.

4.4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kebudayaan

Keberadaan UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali (UPTD Taman Budaya, UPTD Museum Bali, dan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali) memegang peranan penting dalam memajukan kebudayaan Bali, karena melalui UPTD inilah interaksi dan partisipasi masyarakat bisa langsung terhubung sehingga pesan dan informasi tentang kebudayaan menjadi lebih tersampaikan. Karena merupakan Unit Pelayanan Teknis maka kepuasan masyarakat menjadi hal yang utama.

Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
				TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	
1. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terkelola	Persen	520	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	5	5	5	5	5
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persen	5	5	5	5	5
4. Program Pembinaan Sejarah	Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persen	5	5	5	5	5
5. Program Pengelolaan Permuseuman	Indeks Kepuasan masyarakat	Persen	75	78	79	80	80

Sumber Data: Sub. Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

4.5 Cascading Kinerja

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan target kepada seluruh kerja dalam suatu organisasi secara hirarkis. Proses ini dilakukan dengan crosscutting dan alignment hingga level paling bawah. Melalui cascading, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU dapat dijabarkan dan diselaraskan secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading adalah aspek penting dalam mendorong efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran.

Berikut gambaran Cascading Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali pada lampiran table 4.2.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Pembangunan Kebudayaan Bali

Kebudayaan merupakan investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Kebudayaan Bali adalah salah satu kekayaan dan identitas bangsa Indonesia dan merupakan “hulu” pembangunan Bali karena setiap program pembangunan di Bali harus berlandaskan kebudayaan Bali. Untuk itu diperlukan Strategi Pembangunan Kebudayaan Bali berupa:

1. Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui sistem pendidikan formal, nonformal dan informal.
2. Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra, dan budaya masyarakat Bali
3. Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan
4. Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya
5. Pembuatan Data Kebudayaan Terintegrasi

Data mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan program pembangunan, demikian juga halnya dengan pembangunan bidang kebudayaan. Data kebudayaan yang terbatas dan belum valid selama ini menjadi kendala dalam program pembangunan kebudayaan Bali. Oleh karena itu sangat diperlukan membuat basis data kebudayaan Bali yang terintegrasi antara seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali maupun dengan Pemerintah Pusat.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pemajuan kebudayaan

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain museum, gedung pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, monumen perjuangan, taman budaya. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan kebudayaan Bali dilakukan dengan cara:

- a. membangun dan/atau merevitalisasi gedung-gedung sasana budaya milik Pemerintah Provinsi Bali seperti Museum Bali,



Museum Le Mayeur, Taman Budaya Bali, Monumen Perjuangan Rakyat Bali.

- b. membangun pusat kebudayaan Bali dalam satu kawasan meliputi panggung terbuka berkapasitas besar, gedung kesenian/panggung tertutup, museum tematik dan Bali Convention Center.
 - c. memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan seni, sastra dan Budaya Bali
 - d. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengembangan kebudayaan seperti teknologi tata lampu dan sound system, digitalisasi, kolaborasi seni tradisional dan modern.
7. Penguatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia(SDM)/Tenaga Kebudayaan

Menurut UU No 5 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan. Penguatan dan Pemberdayaan SDM Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM/Tenaga Kebudayaan seperti pembinaan, workshop, sarasehan, bintek, dsb.
 - b. Pemberian penghargaan kepada SDM/Tenaga Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi yang menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pemajuan kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
8. Mengembangkan seni modern untuk memperkaya kebudayaan Bali Disamping pelestarian budaya tradisional, untuk memperkaya kebudayaan Bali perlu dikembangkan seni modern seperti pertunjukan teater, opera, seni sastra modern, seni rupa modern dan pertunjukan kontemporer.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Bali

1. Membuat Regulasi/Peraturan-peraturan yang mendukung pemajuan kebudayaan dan visi “Nangun Sat Kerti Loka Bali” serta regulasi yang melindungi adat, agama, budaya, tradisi dan kearifan lokal Bali supaya terhindar dari kepunahan dan tetap lestari serta semakin berkembang.
2. Meningkatkan Upaya-Upaya Pemajuan Kebudayaan melalui:
 - **Pelindungan Kebudayaan**



Merupakan upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.

Inventarisasi dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yang terdiri atas tahapan yakni pencatatan dan pendokumentasian, penetapan dan pemutahiran data. Pencatatan data ini wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten /kota dan provinsi.

Pengamanan terhadap objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara memutahirkan data secara terus menerus, mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya, memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya kebudayaan, dilakukan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan kebudayaan, menggunakan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keanekaragaman kebudayaan, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan dan mewariskannya kepada generasi penerus.

Penyelamatan terhadap kebudayaan wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan cara revitalisasi, repatriasi, dan /atau restorasi.



Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamana, pemeliharaan dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi dimaksud.

- **Pengembangan Kebudayaan**

Merupakan upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan memperluas Kebudayaan. Pengembangan dapat dilakukan dengan cara penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keberagaman.

- **Pemanfaatan Kebudayaan**

Merupakan upaya pendayagunaan objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya dilakukan melalui internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya dan kolaborasi antar budaya.

- **Pembinaan Kebudayaan**

Merupakan upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.



Tabel 6 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Bali	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman2. Meningkatkan Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi3. Meningkatkan Pemajuan Kesenian4. Meningkatkan Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan5. Meningkatkan Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali6. Meningkatkan Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra7. Meningkatkan Sistem Pendataan Kebudayaan8. Meningkatkan Sarana Prasarana Penunjang Pemajuan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan serta publikasi terhadap Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda2. Pengembangan tata kehidupan krama Bali yang berdasarkan Tradisi dan Budaya3. Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, tradisi dan karya Seni, Sastra dan Budaya4. Peningkatan dan pengembangan kualitas tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali6. Pemberdayaan dan pemanfaatan tradisi, seni dan budaya Bali guna memperkokoh jati diri dan kesejahteraan Krama Bali7. Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Pemajuan Kebudayaan



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah menyusun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menjadi fokus utama dalam mencapai target Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

A. Program dan kegiatannya sebagai berikut:

1. Program Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan, dengan kegiatan:

1. Pesta Kesenian Bali
2. Peragaan dan Pementasan Seni Budaya
3. Diplomasi Kebudayaan
4. Pembinaan SDM Tenaga Kesenian
5. Festival Seni Bali Jani
6. Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni
7. Fasilitasi Hak Cipta dan Paten Karya Seni
8. Pemilihan Bintang Radio
9. Parade Budaya Nusantara
10. Workshop Seni Rupa

2. Program Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra, dengan kegiatan:

1. Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah Kuno/Lontar
2. Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
3. Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali
4. Pemeliharaan dan Perawatan Naskah Kuno/Lontar
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Koleksi Naskah Kuno/Lontar/Buku



3. Program Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman, dengan kegiatan:

1. Penyusunan Purana Pura
2. Pemeliharaan dan Pengembangan Cagar Budaya
3. Pembinaan Permuseuman
4. Tri Hita Karana Award
5. Pelaksanaan Seminar Permuseuman
6. Suksma Bali

4. Program Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi, dengan kegiatan:

1. Penyusunan Peristiwa Sejarah
2. Pencatatan dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda
3. Utsawa Dharma Gita
4. Pembinaan Sekaa Pesantian
5. Peningkatan Pemahaman Sejarah dan Tradisi
6. Pekan Kebudayaan

5. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja, dengan kegiatan:

1. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah Kepada Masyarakat
2. Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
13. Upacara Keagamaan
14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

6. Program Pengembangan UPTD. Taman Budaya, dengan kegiatan:

1. Pelatihan dan Pendidikan Seni Budaya
2. Pengadaan Bahan Informasi Taman Budaya
3. Pembuatan Stand Pameran PKB
4. Pameran Seni Rupa Lukisan
5. Temu Budaya Nasional
6. Penataan Lingkungan Taman Budaya
7. Perawatan Koleksi Benda Seni
8. Lomba Tari Kreasi
9. Workshop Seni Rupa
10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
13. Penyediaan Alat Tulis Kantor
14. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
19. Upacara Keagamaan
20. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
25. Rehab Gedung

7. Program Pengembangan UPTD. Museum Bali, dengan kegiatan:

1. Pekan Apresiasi Budaya dan Pameran Museum Tingkat Nasional
2. Pengadaan Bahan Informasi Museum
3. Pengelolaan Koleksi UPTD Museum Bali
4. Pemeliharaan Aset Museum Bali
5. Peningkatan Kualitas Identitas koleksi UPTD Museum Bali



6. Rehab Gedung
7. Promosi Museum
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
11. Penyediaan Alat Tulis Kantor
12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15. Penyediaan Makanan dan Minuman
16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
17. Upacara Keagamaan
18. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

8. Program Pengembangan UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali,
dengan kegiatan:

1. Pameran Bersama Monumen Perjuangan Rakyat
2. Sarasehan Nilai-nilai perjuangan rakyat Bali
3. Rehab Gedung
4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
13. Upacara Keagamaan
14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
17. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN

Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7 Indikator Kinerja Utama

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN KE		
				2024	2025	2026
Indikator Tujuan	Indeks Pembangunan Kebudayaan		Nilai	67,97	68,47	68,98
Sasaran	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali	Indeks Pemajuan Budaya		67	68	68

Sedangkan Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebagaimana pada tabel 7.2 dan Indikator Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan pada tabel 7.3 dibawah ini:

Tabel 8 Indikator Kinerja Program

TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/ impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
				TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	
1. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terkelola	Persen	520	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	5	5	5	5	5
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persen	5	5	5	5	5
4. Program Pembinaan Sejarah	Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persen	5	5	5	5	5
5. Program Pengelolaan Permuseuman	Indeks Kepuasan masyarakat	Persen	75	78	79	80	80



BAB VIII PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2024-2026, maka akan menjadi tugas dan kewajiban semua pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk dapat mewujudkan tujuan maupun sasaran yang ditetapkan, tentunya melalui program-program yang dirancang, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam kebijakan, program maupun dalam berbagai kegiatan perlu mendapat kajian yang cermat setiap tahunnya, sehingga nantinya tidak ada program serta kegiatan yang dilaksanakan di lapangan di luar dari materi maupun substansi yang tersurat maupun tersirat dalam Renstra ini.

Mengingat sangat kompleks serta cukup berat tugas-tugas dimaksud maka dengan aktualisasi diri, proses pembelajaran, mempunyai karakter pribadi yang baik, dapat membagi visi dengan pejabat, staf maupun yang terkait serta dengan memakai cara berpikir yang relevan (*System Thinking*), niscaya tugas kebersamaan ini akan dapat diselesaikan dengan baik dan berhasil.

Demikian harapan kami semoga Dokumen Rencana Strategis ini dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja bagi semua pejabat maupun staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan 2026. Akhirnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan maupun kekeliruan dalam penyusunan Renstra ini, maka dengan lapang dada kami senantiasa menerima saran dan kritik serta perbaikan sehingga rencana dimaksud akan semakin sempurna, mengingat Renstra ini sangat jauh dari sempurna, termasuk isu-isu di masyarakat khususnya di bidang kebudayaan semakin kompleks dan semakin meluas.



အာဏာအမျှတမှုမိမိ

Rencana Strategis

ပူးတွဲ

(Renstra)

ဖက်ဒရယ်အစိုးရ-အစိုးရ

Tahun 2024-2026

အိန္ဒိယနိုင်ငံ

Dinas Pariwisata

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း

Provinsi Bali

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan pembangunan Pariwisata di Provinsi Bali dalam tiga tahun. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai unsur di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Diharapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat menjadi acuan resmi bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026 kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026 masih belum sempurna, karenanya masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa memberikan sinar suci-Nya dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan Pariwisata di Bali

Bali, 14 April 2023

Dinas Pariwisata Provinsi Bali




Tjok Bagus Pemayun, A.Par., MM.

NIP. 196609071999031004



 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI.....	7
2.1. Tugas dan Fungsi.....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Bali.....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	23
2.3.2. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	24
2.3.3. Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	31
3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata.....	31
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Bali	35
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	37
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII PENUNTUP	54



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali	22
Tabel 2.2. Capaian Kinerja IKU Dinas Pariwisata Provinsi Bali	26
Tabel 2.3. Capaian Serapan Anggaran.....	26
Tabel 2.4. Persentase Kategori Pencapaian IKU.....	27
Tabel 2.5. Persentase Pencapaian Target Kinerja.....	28
Tabel 3.1. Isu Strategis Pariwisata Bali.....	31
Tabel 3.2. Isu Umum Pariwisata Bali	31
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Bali	36
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026	37
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.....	41
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali.....	53



Gambar 1.1 Hubungan Awal Perubahan Renstra dengan dokumen Perencanaan lainnya	2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Dalam era globalisasi dengan lingkungan yang selalu berubah mendorong timbulnya reformasi di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan salah satunya adalah perkembangan sistem Pemerintahan. Hal ini sejalan dengan paradigma yang berkembang di masyarakat, yang mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga manajemen pemerintahan dan pembangunan terselenggara secara berdaya guna dan berhasil guna.

Good governance yang bercirikan antara lain demokratis, desentralistik, transparan serta pemberdayaan masyarakat, mewajibkan adanya sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat, baik di pusat maupun di daerah. Untuk mewujudkan akuntabilitas dimaksud, diperlukan adanya Rencana Strategis (Renstra) sebagai alat untuk mengukur kinerja dalam kurun waktu tertentu. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pengembangan pariwisata merupakan komitmen bersama dalam era reformasi yang harus diwujudkan-nyatakan dalam pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban provinsi/ kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan baik di tingkat nasional maupun dengan perencanaan di tingkat kabupaten/kota. Adapun keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan dokumen perencanaan di pusat dan kabupaten/kota dapat dilihat dalam gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Rencana Strategis (Renstra) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali menjadi penting untuk disusun karena dalam masa tiga tahun tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Bali berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Disamping itu urgensi dari penyusunan rencana strategis ini adalah antara lain:

1. Sebagai acuan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali didalam menyusun Rencana Kerja Tahunan sehingga perencanaan lebih terarah.
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
3. Agar terjalin sinergitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;

25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali;
27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
28. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk mengoptimalkan peran Dinas Pariwisata Provinsi Bali didalam menjalankan fungsi pelayanan pembangunan pariwisata, meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini digunakan sebagai acuan didalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata di Provinsi Bali periode 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali antara lain:

1. Sebagai Dokumen Perencanaan dalam penjabaran program dan menentukan arah kebijakan pembangunan pariwisata 3 Tahun dan acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan pembangunan Pariwisata Nasional maupun daerah sesuai dengan Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.
3. Tersusunnya instrumen rencana strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
4. Sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Provinsi Bali.
5. Sebagai acuan dalam perencanaan tiga selama peralihan masa jabatan Gubernur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra), serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, dan kelompok sasaran pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali serta Tantangan dan peluang pengembangan Pariwisata Bali

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Memuat kondisi pariwisata Bali, permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali serta isu – isu strategis serta analisis aspek interal dan eksternal

Bab.IV Tujuan & Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, target, kelompok sasaran, dan pagu pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun kepemimpinan Pejabat Kepala Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD).

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

2.1. Tugas dan Fungsi

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Adapun Tugas Pokok adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pariwisata meliputi, bidang destinasi pariwisata, bidang pengembangan kelembagaan dan SDM, bidang pemasaran pariwisata, dan bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Pariwisata;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pariwisata;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pariwisata;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- k. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

- l. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang pariwisata sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah..

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pariwisata, yang dilaksanakan oleh Bidang;
- f. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- m. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

- (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
 - q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga;
- h. melaksanakan administrasi Pegawai ASN;
- i. penatausahaan barang milik daerah;
- j. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- k. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Unit Substansi Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menghimpun penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang untuk disampaikan kepada atasan;
- f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- g. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Unit Substansi Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- g. melaksanakan pengawasan keuangan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c. mengkoordinasikan bawahan;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana Program dan Kegiatan di Bidang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. mengkoordinasikan Pengembangan Daya tarik wisata unggulan Provinsi, kawasan strategis pariwisata Provinsi dan destinasi Pariwisata Provinsi;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Unit Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melakukan penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi;

- f. melakukan perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi;
- g. melakukan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata unggulan provinsi;
- i. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data terkait pengelolaan daya tarik wisata provinsi;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melakukan perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- f. melakukan pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- g. melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- j. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- k. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data terkait pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melakukan perencanaan destinasi pariwisata provinsi;
- f. melakukan pengembangan destinasi pariwisata provinsi;
- g. melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
- i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
- j. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan, dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
- k. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data terkait pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c. mengkoordinasikan bawahan;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana Program dan Kegiatan di Bidang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan, kegiatan pengembangan SDM Pariwisata dan kegiatan pengembangan SDM Ekraf;

- i. mengkoordinasikan proses perizinan/ non perizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/ non perizinan pramuwisata kepada Kepala Dinas;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Unit Substansi Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melaksanakan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
- f. melaksanakan kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Pengembangan SDM Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menyiapkan bahan pengembangan SDM Pariwisata;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM Pariwisata;
- g. melakukan proses perizinan/non perizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/non perizinan kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Pengembangan SDM Ekraf mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menyiapkan bahan kegiatan pengembangan SDM Ekraf ;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM Ekraf;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c. mengkoordinasikan bawahan;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana Program dan Kegiatan di Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;
- i. fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri;
- j. penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri;
- k. peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
- l. monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Unit Substansi Promosi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di dalam negeri;
- f. melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di luar negeri;
- g. melaksanakan kegiatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya;
- h. mendukung pelaksanaan event promosi pariwisata;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Pengembangan Pasar mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. mengumpulkan dan mengolah data kepariwisataan;
- f. menganalisa dan mengkaji pasar pariwisata nusantara dan mancanegara;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Sarana Promosi dan Komunikasi Digital mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menyusun dan menyiapkan sarana promosi dan informasi pariwisata secara digital dan non digital;
- f. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri bidang kepariwisataan;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c. mengkoordinasikan bawahan;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan pembinaan mengenai manajemen industri pariwisata;
- g. mengkoordinasikan pengawasan usaha pariwisata;
- h. memfasilitasi pelaksanaan standarisasi usaha pariwisata;
- i. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penerapan standar dan/atau sertifikat usaha;
- j. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif;
- k. mengkoordinasikan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Unit Substansi Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- f. melaksanakan pembinaan mengenai manajemen industri pariwisata;
- g. melaksanakan pengawasan usaha pariwisata.
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Unit Substansi.

Unit Substansi Standar dan Sertifikasi Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi standarisasi usaha;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar dan / atau sertifikat usaha;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Unit Substansi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;

- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. melaksanakan perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif bagi usaha pemula;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Bali mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pariwisata;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi


Dinas Pariwisata Provinsi Bali merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah provinsi yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali tersebut di atas, Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris

3. Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Satu Sub Bagian
5. Empat Belas Sub Koordinator
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali



NO	KETERANGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pejabat Eselon II	1
2	Pejabat Eselon III	5
3	Pejabat Eselon IV	1
4	Sub Koordinator	12
5	Staf	41
6	Fungsional	1
7	CPNS	1
8	Tenaga Kontrak	61
	JUMLAH	123

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2022

2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Pola pembinaan karir pegawai telah terlaksana melalui prosedur yang berlaku seperti kenaikan gaji, kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan, disiplin pegawai, kesejahteraan, dan sebagainya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
1	Kenaikan gaji berkala	30 orang
2	DP3	62 orang
3	Kartu Pegawai	- orang
4	KARIS/KARSU PNS	1 orang
5	Satya Lencana Karya Satya 10 tahun	3 orang
6	Satya Lencana Karya Satya 20 tahun	- orang
7	Satya Lencana Karya Satya 30 tahun	3 orang
8	Kenaikan pangkat	10 orang
9	Taspen	- orang
10	Hukuman disiplin	- orang

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1 (T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan																		
	Mancanegara				9,87 Hari	10,15 Hari	3,50 Hari	3,55 Hari	3,60 Hari	8,20 Hari	2,68 Hari	2,87 Hari			83,08 %	26,40 %	82,00 %		
	Nusantara				4,00 Hari	3,75 Hari	2,30 Hari	2,45 Hari	2,55 Hari	4,30 Hari	2,01 Hari	2,09 hari			107,50 %	53,60 %	90,87 %		
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan																		
	Mancanegara				7.100. 000 orang	8.000. 000 orang	0	500.00 0 orang	1.000. 000 orang	6.275. 210 orang	1.069. 473 orang	51 orang	618.00 8 orang	-	88,38 %	13,37 %	-	123,60 %	-
	Nusantara				8.200. 000 orang	8.395. 000 orang	4.000. 000 orang	5.000. 000 orang	7.000. 000 orang	10.545 .039 orang	4.596. 157 orang	4.301. 592 orang	4.428. 407 orang	-	128,60 %	54,75 %	107,54 %	88,57 %	-
3	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan																		
	Mancanegara				\$ 142,00	\$ 140,00	\$ 145,00	\$ 150,00	\$ 155,00	\$ 145.15	-	-			102,22 %	-	-		
	Nusantara				IDR 463.00 0	IDR 475.00 0	IDR 500.00 0	IDR 550.0 00	IDR 600.00 0	IDR 530.00 0	-	-			114,47 %	-	-		

Tolak ukur keberhasilan sektor pariwisata antara lain dapat dilihat dari keberhasilan capaian IKU Dinas Pariwisata Prov Bali yaitu Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara, Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara dan Nusantara dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Perorang/Perhari setiap tahunnya. Hasil pengukuran kinerja dalam suatu indikator dan persentase pencapaian masing-masing indikator setiap tahunnya dalam periode renstra sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN NUSANTARA

a. Wisatawan Mancanegara

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali telah ditempuh dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan promosi baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri baik melalui promosi langsung maupun melalui media onlign/digital. Untuk tahun 2019 target jumlah kunjungan wisman adalah sebesar 7.100.000 orang dengan jumlah realisasi sebesar 6.275.210 orang. Tingkat realisasi persentase capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah 88,38%. Untuk tahun 2020 target kunjungan wisman 8.000.000 orang dan realisasinya adalah 1.069.473 orang. Tingkat realisasi persentase capaian kinerja pada tahun 2020 adalah 13,37%. Antara tahun 2019 ke 2020 ada penurunan jumlah kunjungan wisman sebesar 5.205.737 orang atau kenaikan realisasi persentase capaian kinerja sebesar 82,96% disebabkan pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia mulai bulan maret 2020. Pada tahun 2021 tidak menargetkan jumlah kunjungan wisatawan dikarenakan pada tahun tersebut pandemi covid-19 sedang besar-besarnya di Indonesia, namun terdapat kunjungan wisawatan mancanegara sejumlah 51 orang. Target kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2022 adalah 500.000 orang dan realisasinya adalah 618.008 orang dengan realisasi persentase capaian sebesar 123,60% ini berdasarkan data perbulan September 2022. Ini berarti terjadi surplus jumlah kunjungan wisawatan mancanegara sebesar 23,60% dari target yang ditentukan dengan riil jumlah sebesar 118.008 orang. Jika dibandingkan antara tahun 2022 sampai bulan September dengan tahun 2021 terlihat sudah mulai berangsur meningkat. Pada tahun 2023 target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah sebesar 1.000.000 orang.

b. Wisatawan Nusantara

Pada tahun 2019 target jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 8.200.000 orang dengan jumlah realisasi sebesar 10.545.039 orang. Persentase tingkat capaiannya sebesar 128,60%, terjadi surplus sebesar 28,60% dengan jumlah kunjungan sebesar 2.345.039 orang. Pada tahun 2020 target jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebentar 8.395.000 orang dengan realisasi sebesar 4.596.157 orang, persentase realisasi capaian kinerjanya sebesar 54,75%. Jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2020 terjadi penurunan 43,58% atau sebesar 5.948.882 orang hal tersebut dipengaruhi pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia mulai bulan maret 2020. Target kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2021 adalah 4.000.000 orang dengan realisasi sebesar 4.301.592 orang, persentase capaian sebesar 107,54% terjadi surplus 7,54% atau sebesar 301.592 orang. Jika dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2021 terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 294.565 orang atau sebesar 6,41%. Untuk tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan nusantara memiliki target 5.000.000 orang dengan realisasi sampai bulan September 2022 yaitu sebesar 4.428.407 orang atau persentase capaian sebesar 88,57%. Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya berangsur mengalami peningkatan walaupun belum bisa seperti tahun-tahun sebelum pandemic covid-19. Dan untuk tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan nusantara memiliki target sebesar 7.000.000 orang

2.3.2 RATA-RATA LAMA TINGGAL WISATAWAN MANCANEGERA DAN NUSANTARA

a. Wisatawan Mancanegara

Target Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tahun 2019 adalah 9,87 hari sedangkan realisasinya adalah 8,20 hari. Tahun 2020 jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan di Bali menurun menjadi 2,68 hari dari target 10,15 hari. Ini berarti ada penurunan rata-rata lama tinggal sebesar 32,68% dari tahun sebelumnya ini disebabkan pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak maret 2020. Pada tahun 2021 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara sesuai target adalah 3,50 hari dan capaian sebesar 2,87 hari atau dengan prosentase tingkat capaian sebesar 82%. Untuk Tahun 2022 target Lama Tinggal adalah 3.55 dan pada tahun 2023 memiliki target 3,60 hari. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara untuk beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan Dunia yaitu pandemi covid-19 dan kebijakan-kebijakan dari masing2 negara.

b. Wisatawan Nusantara

Target Rata-rata lama tinggal wisnus di Bali pada tahun 2019 adalah sebesar 4 hari dan realisasi capaiannya adalah 4,30 hari. Pada tahun 2020 rata-rata lama tinggal adalah 2,01 hari dari target sebesar 3,75 hari, hal tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 disebabkan karena pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dari bulan maret 2022. Pada tahun 2021 rata-rata lama tinggal wisman adalah 2,09 hari dari target 2,30 hari dan kondisi ini sudah berangsur membaik dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara memiliki target 2,45 hari dan pada tahun 2023 dengan target 2,55 hari. Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara untuk beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan Dunia yaitu pandemi covid-19 dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam urusan penerbangan yang diperketat untuk mengendalikan penyebaran covid-19

2.3.3 RATA-RATA PENGELUARAN WISATAWAN MANCANEGERA DAN DOMESTIK/NUSANTARA PERORANG/PERHARI

a. Wisatawan Mancanegara

Pada tahun 2019 realisasi rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara adalah 145,15 USD dari target 142 USD dengan persentase realisasi capaian sebesar 102,22%. Pada tahun 2020 tidak ada realisasi rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dikarenakan pandemi covid-19 sehingga menyebabkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali menurun sangat drastis, dan kami juga tidak melaksanakan survey karena refocusing anggaran, namun diawal tetap menargetkan target sebesar 140 USD. Pada tahun 2021 kita juga tidak melaksanakan survey untuk menghitung hal ini dikarenakan refocusing anggaran, namun diawal kita menargetkan sebesar 145 USD untuk rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara. Pada tahun 2022 kami memasang target sebesar 150 USD dan pada tahun 2023 sebesar 155 USD.

b. Wisatawan Nusantara

Pada tahun 2019 realisasi rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara adalah Rp. 530.000,00 dari target Rp. 463.000,00 dengan persentase realisasi capaian sebesar 114,47%. Pada tahun 2020 kami tidak melaksanakan survey karena refocusing anggaran, sehingga tidak diketahui rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara pada tahun tersebut namun diawal tetap menargetkan target sebesar Rp. 475.000,00. Pada tahun 2021 kita juga tidak melaksanakan survey untuk menghitung hal ini dikarenakan refocusing anggaran, namun diawal kita menargetkan sebesar Rp. 500.000,00 untuk rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara. Pada tahun 2022

kami memasang target sebesar Rp. 550.000,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 600.000,00.

Tabel 2.2
CAPAIAN KINERJA IKU
DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI CAPAIAN
1	Meningkatnya Rata-rata Lama Tinggal Wisman dan Wisnus	Rata-Rata Lama Tinggal Wisman dan Wisnus	Hari	3,50 hari dan 2,30 hari	2,87 hari dan 2,09 hari	82,00% dan 90,87%	Baik dan Baik Sekali
2	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus	Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus	Orang	0 orang dan 4.000.000 orang	51 orang dan 4.301.592 orang	- dan 107,75%	- dan Baik Sekali
3	Meningkatnya Rata-rata Pengeluaran Wisman dan Wisman	Rata-rata Pengeluaran Wisman dan Wisnus	USD dan Rupiah	145 USD dan Rp. 500.000	-	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata Prov Bali

Tabel 2.3
CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN

NCK & ZONA	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOTAL
45,84 - KE ATAS HIJAU					92,67
27,50 - 45,83 KUNING		27,58			
0 - 27,49 MERAH	16,53		22,96	25,60	

Sumber : Dinas Pariwisata Bali

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja adalah tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai, produk-produk wisata, daya tarik wisata dan sebagainya. Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya *refocusing*

anggaran yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Strategi pemecahan masalah tersebut adalah dengan mengikuti kebijakan-kebijakan pusat dan daerah serta tetap melakukan promosi melalui media online/digital. Secara periodik untuk membahas permasalahan permasalahan kepariwisataan terutama dalam hal pembenahan destinasi, pelatihan dan sertifikasi SDM dan industri pariwisata.

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Bussines* Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang pariwisata.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 85 s.d. 100 = Baik Sekali
- 70 s.d. <85 = Baik
- 55 s.d. <70 = Cukup
- < 55 = Kurang

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Untuk memperjelas hasil dari capaian IKU Dinas Pariwisata Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Persentase Kategori Pencapaian IKU

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Nilai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB			
1	Baik Sekali		
2	Baik	1	73,77%
3	Cukup		
4	Kurang		

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Tabel 2.5
Persentase Pencapaian Target Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN TARGET	KET
Misi 13 : MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KAB/KOTA SE-BALI.				
1	<i>Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas</i>	Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas lokal	0%	Belum mencapai target
2	<i>Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali</i>	Jumlah produk pariwisata berbasis budaya	58,52%	Belum mencapai target
Misi 14 : MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUARNEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KAB/KOTASE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN KREATIVITAS INOVASI				
1	<i>Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global</i>	Jumlah devisa sektor pariwisata	59,70%	Belum mencapai target
		Persentase promosi pariwisata melalui media Elektronik dan online/digital	50,00%	Belum mencapai target
Misi 15 : MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KOMPREHENSIF				
1	<i>Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan</i>	Persentase kunjungan	0%	Tidak melaksanakan

		berulang wisatawan mancanegara dan nusantara		survey karena <i>refocusing</i> anggaran, sehingga tidak diketahui hasil capaiannya
2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	13,00%	Belum mencapai target

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali,

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Untuk menjawab Tantangan dan peluang tersebut, perlu kiranya dibuatkan analisa tentang bagaimana dan apa saja faktor peluang Dinas Pariwisata Provinsi Bali serta apa saja tantangannya.

Analisis lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman yang sangat berpengaruh terhadap upaya mewujudkan tujuan dan sasaran 3 (tiga) tahun ke depan.

a. Peluang

1. Pada era Otonomi Daerah saat ini sesungguhnya Pemerintah Pusat telah memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan kepariwisataanya dengan leluasa. Kondisi ini sudah seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah.
2. Penetapan kawasan wisata dapat dimanfaatkan untuk menata serta mengatur lahan untuk kepentingan kepariwisataan.
3. *Event-event* internasional dan nasional yang sudah sering diadakan di Bali dapat dijadikan ajang promosi.
4. Dengan pola kerjasama baik antar daerah di dalam negeri maupun kerjasama antar negara potensi pariwisata yang ada dapat diperkenalkan secara optimal.
5. Dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini dapat dijadikan media untuk mempromosikan potensi pariwisata Bali.

b. Tantangan

1. Gangguan keamanan merupakan ancaman terbesar terhadap perkembangan kepariwisataan di suatu negara. Keberlangsungan pariwisata sangat tergantung dengan keamanan, karena kondisi keamanan yang baik akan menimbulkan rasa nyaman bagi wisatawan, pengusaha, masyarakat, maupun Pemerintah.
2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan atau kebersihan.
3. Bencana alam yang terjadi
4. Wabah penyakit merupakan salah satu ancaman yang sangat mempengaruhi pariwisata Bali saat ini, sehingga dapat menyebabkan penurunan jumlah kunjungan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI
BALI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Tabel 3.1 Isu Strategis Pariwisata Bali

No.	Isu-Isu Strategis
1	Belum Optimalnya Tata Kelola Destinasi Pariwisata Bali
2	Belum Optimalnya SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya
3	Belum Optimalnya Pamasaran Pariwisata
4	Belum Optimalnya Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali
5	Adanya ketimpangan Pembangunan Kepariwisata (Bali Utara dan Bali Selatan)

Tabel 3.2 Isu Umum Pariwisata Bali

No.	Isu-Isu Strategis Umum yang berdampak terhadap Pariwisata
1	Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas
2	Perlunya Peningkatan Keamanan
3	Lemahnya Penegakan Hukum di Bidang Kepariwisata
4	Rendahnya Kualitas Kebersihan
5	Wabah Penyakit

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengacu pada usulan Rencana Jangka Menengah yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Rencana Jangka Menengah Nasional, serta mengemban amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA.

Sebagai industri jasa, sektor Pariwisata telah memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kontribusi dalam

menyumbangkan devisa, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, disamping peran sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka pelestarian sumber daya alam dan budaya, maupun dalam meningkatkan rasa cinta tanah air dan perekat persatuan bangsa.

Berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia, Pariwisata Indonesia diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan pilar pembangunan perekonomian nasional serta akan dapat mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta perjalanan pada tahun 2019 mendatang. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan peran strategis dan kontribusi sektor Pariwisata ke depan, dan khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah dicanangkan tersebut diatas, maka diperlukan arah kebijakan, strategi dan program yang taktis yang tanggap terhadap perkembangan kepariwisataan yang sangat dinamik dan berbagai unsur terkait yang mendukung seperti kemajuan teknologi, dan berbagai paradigm pembangunan, sehingga seluruh unsur kepariwisataan dapat bergerak dan bersinergi menuju terwujudnya kepariwisataan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Berdasarkan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan.

Misi Kementrian Pariwisata adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Adapun hal yang terkait antara Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah :

- a. Perbaikan Kualitas Destinasi Pariwisata
- b. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Pariwisata
- c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata
- d. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16), terdapat penetapan kawasan strategis yang dilakukan berdasarkan kepentingan (1) pertumbuhan ekonomi; (2) sosial dan budaya Bali; dan (3) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan penetapan kawasan strategis di berbagai sektor tersebut menyebabkan akan terjadi dinamisasi masyarakat baik dari dalam maupun dari luar wilayah. Kondisi demikian merupakan potensi besar terjadinya masalah-masalah pariwisata dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan pariwisata yang unggul dan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien terhadap permasalahan kepariwisataan yang terjadi di masyarakat.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai dasar penyusunan Isu Strategis Kepariwisata Bali dan arah kebijakan dan rencana aksi pembangunan kepariwisataan ke depan, maka pemetaan potensi dan permasalahan terhadap ke empat pilar tersebut akan menjadi dasar pijak yang sangat penting untuk dapat menemukan isu–isu strategis pengembangannya. Adapun hal tersebut dapat dipetakan sebagai berikut :

Dalam kerangka pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu :

- (1) perubahan iklim dan bencana alam,
- (2) ketersediaan konektifitas dan infrastruktur yang belum optimal;
- (3) kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal;
- (4) kemudahan investasi yang masih belum optimal.

Dalam kerangka pengembangan Kelembagaan kepariwisataan, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan masih menjadi, antara lain yaitu :

- (1) Masih lemahnya organisasi yang membidangi kepariwisataan di daerah;

- (2) SDM Pariwisata dan Pengembangan pendidikan Tinggi Pariwisata yang masih terbatas;
- (3) Penyelenggaraan dan pemanfaatan penelitian yang masih belum optimal;
- (4) Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas regional dan sektor masih belum berjalan efektif.

Dalam kerangka pengembangan pemasaran pariwisata, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata, antara lain yaitu:

- (1) belum adanya acuan riset pasar yang komprehensif;
- (2) strategi komunikasi pemasaran yang belum terpadu;
- (3) sinergi kemitraan pemasaran masih belum optimal;
- (4) kegiatan promosi pariwisata yang masih berjalan parsial.

Dalam kerangka pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata, antara lain yaitu :

- (1) sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal;
- (2) daya saing produk wisata yang belum optimal;
- (3) kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal;
- (4) pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan yang masih belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan **Sasaran** yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.1 (T.C 25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Bali

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET		
					2024	2025	2026
-	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali		Angka kemiskinan	Angka	4,07	4,06	3,97
		Meningkatnya perekonomian Krama Bali	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	26,39	27,19	28,48

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kerjasama lintas program, lintas sektoral, koordinasi vertikal, horisontal serta dengan pendekatan *top down* dan *bottom up*. Berdasarkan kebijakan umum tersebut, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1 (T.C 26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitasMeningkatnya perekonomian Krama Bali	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata	a. Mengembangkan daya tarik wisata dan meningkatkan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif
			b. Meningkatkan SDM Pariwisata dan pemasaran pariwisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berbagai program dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Rencana program dan kegiatan yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Perda No.1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
 1. Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
- b. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- c. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 1. Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
- d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata

- a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 1. Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri
 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
 4. Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- a. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
- b. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
 1. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM pariwisata & Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan
 2. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 3. Sub Kegiatan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata
 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Tabel 6.1 (T.C 27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	Meningkatnya perekonomian Krama Bali	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Outcome : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,65	84	17.144.622.737	85	18.844.210.803	86	20.785.896.139	86	56.774.729.679	Dinas Pariwisata	
			3.26.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Outcome : Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	124.529.468,00	100	130.755.942,00	100	137.293.739,00	100	392.579.149,00	Dinas Pariwisata	
					Output : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	24 Dokumen	22 Dokumen		23 Dokumen	22 Dokumen	67 Dokumen					
3.26.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6 Dokumen	42.870.395,00	7 Dokumen	45.013.915,00	6 Dokumen	47.264.611,00	19 Dokumen	135.148.921,00	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3.26.01 .1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Dokumen	16 Dokumen	81.659.073,0 0	16 Dokumen	85.742.027,0 0	16 Dokumen	90.029.128,00	48 Dokumen	257.430.228,00	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod
			3.26.01 .1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Outcome : Persentase pelayanan Administrasi Keuangan Output : Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	10.722.751.68,00	100	11.258.889.252,00	100	11.821.833.714,00	100	33.803.474.634,00	Dinas Pariwisata	
			3.26.01 .1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	86 Dokumen	80 Dokumen	10.722.751.68,00	80 Dokumen	11.258.889.252,00	80 Dokumen	11.821.833.714,00	240 Dokumen	33.803.474.634,00	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod
			3.26.01 .1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Outcome : Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Output : Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	1.332.312.641	100	4.862.036.649	100	6.083.239.786	100	12.277.589.076	Dinas Pariwisata	
			3.26.01 .1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	1 Paket	20.448.000	1 Paket	35.784.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	96.232.000	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Kelod
			3.26.01 .1.06.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	-	4 Paket	950.644.641	4 Paket	4.174.032.649	4 Paket	5.336.019.786	4 Paket	10.460.697.076	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod
			3.26.01 .1.06.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	3 Paket	80.000.000	3 Paket	150.000.000	3 Paket	175.000.000	3 Paket	405.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod
			3.26.01 .1.06.0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket	25.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	130.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod
			3.26.01 .1.06.0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen	2.220.000	1 Dokumen	2.220.000	1 Dokumen	2.220.000	3 Dokumen	6.660.000	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod
			3.26.01 .1.06.0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapar Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	3 Laporan	254.000.000	3 Laporan	450.000.000	3 Laporan	475.000.000	9 Laporan	1.179.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur,

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG GJAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Sumerta Kelod
			3.26.01 .1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Outcome : Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Output : Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 3 Jenis	100 3 Jenis	590.500.000	100 3 Jenis	943.000.000	100 3 Jenis	994.000.000	100 3 Jenis	2.527.500.000	Dinas Pariwisata	
			3.26.01 .1.08.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	6.000.000	3 Laporan	13.500.000	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod
			3.26.01 .1.08.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	650.000.000	1 Laporan	700.000.000	3 Laporan	1.650.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod
			3.26.01 .1.08.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	8 Laporan	288.000.000	8 Laporan	288.000.000	8 Laporan	288.000.000	24 Laporan	864.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3.26.01 .1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daeah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Outcome : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah yang dipelihara Output : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	100	4.374.528.960	100	1.649.528.960	100	1.749.528.900	100	7.773.586.820	Dinas Pariwisata	
						3 Jenis	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis			
			3.26.01 .1.09.0 2	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	-	4 Unit	550.000.000	4 Unit	750.000.000	4 Unit	800.000.000	4 Unit	2.100.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod
			3.26.01 .1.09.0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	3.749.528.960	1 Unit	749.528.960	1 Unit	749.528.900	1 Unit	5.248.586.820	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod
			3.26.01 .1.09.1 0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipilih/Direhabilitasi	-	30 Unit	75.000.000	30 Unit	150.000.000	30 Unit	200.000.000	30 Unit	425.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod
			3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Outcome : Persentase Destinasi Pariwisata yang berkualitas dan Berdaya Saing	13	14	1.030.000.000,00	14	1.110.000.000,00	14	1.181.000.000,00	14	3.321.000.000,00	Dinas Pariwisata	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3.26.02 .1.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Outcome : Persentase Daya Tarik Wisata yang berdaya saing Output : Jumlah Daya Tarik Wisata yang berdaya saing	100 10 DTW	100 10 DTW	80.000.000,0 0	100 10 DTW	80.000.000,0 0	100 10 DTW	80.000.000,0 00	100 30 DTW	240.000.00 0,00	Dinas Pariwisata	
			3.26.02 .1.01.0 1	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Output : Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,0 0	1 Dokumen	80.000.000,0 0	1 Dokumen	80.000.000,0 00	3 Dokumen	240.000.00 0,00	Dinas Pariwisata	Kab. Bangli, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan
			3.26.02 .1.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi	Outcome : Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa Wisata Award	- -	100 1 Laporan	350.000.000,0 00	100 1 Laporan	370.000.000,0 00	100 1 Laporan	390.000.00 0,00	100 3 Laporan	1.110.000.0 00,00	Dinas Pariwisata	
			3.26.02 .1.02.0 6	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Output : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	1 Laporan	350.000.000,0 00	1 Laporan	370.000.000,0 00	1 Laporan	390.000.00 0,00	3 Laporan	1.110.000.0 00,00	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
			3.26.02 .1.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Outcome : Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100	100	300.000.000,0 00	100	330.000.000,0 00	100	350.000.00 0,00	100	980.000.00 0,00	Dinas Pariwisata	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Output : Jumlah Dokumen Pedoman Jalur Wisata	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		3 Dokumen			
			3.26.02 .1.03.0 2	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	330.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	3 Dokumen	980.000.000,00	Dinas Pariwisata	Kota Denpasar dan Kab. Gianyar
			3.26.02 .1.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Outcome : Persentase Standar Usaha yang di terbitkan	-	75	300.000.000,00	75	330.000.000,00	75	361.000.000,00	75	991.000.000,00	Dinas Pariwisata	
					Output : Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar	-	20 Usaha		25 Usaha		30 Usaha		75 Usaha			
			3.26.02 .1.04.0 4	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Output : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	-	10 Laporan	150.000.000,00	10 Laporan	165.000.000,00	10 Laporan	180.500.000,00	30 laporan	495.500.000,00	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
			3.26.02 .1.04.0 5	Sub Kegiatan Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Output : Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	-	20 Unit Usaha	150.000.000,00	25 Unit Usaha	165.000.000,00	30 Unit Usaha	180.500.000,00	75 Unit Usaha	495.500.000,00	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
			3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Outcome : Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	-24,07	37,50	1.410.158.869,00	38,64	1.551.174.756,00	39,34	1.706.292.231,00	39,34	4.667.625.856,00	Dinas Pariwisata	
			3.26.03 .1.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan	Outcome : Persentase masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	20,00	22,00	1.410.158.869,00	23,00	1.551.174.756,00	25,00	1.706.292.231,00	25,00	4.667.625.856,00	Dinas Pariwisata	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Output : Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	2.500.000 Orang	2.800.000 Orang		3.000.000 Orang		3.200.000 Orang		9.000.000 Orang		Dinas Pariwisata	
			3.26.03 .1.01.0 1	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	178.538.926,00	1 Dokumen	228.538.926,00	1 Dokumen	228.566.926,00	3 Dokumen	635.644.778,00	Dinas Pariwisata	Dalam dan Luar Daerah
			3.26.03 .1.01.0 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	799.030.035,00	1 Dokumen	861.269.035,00	1 Dokumen	1.012.844.035,00	3 Dokumen	2.673.143.105,00	Dinas Pariwisata	Dalam dan Luar Daerah
			3.26.03 .1.01.0 3	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	137.944.044,00	1 Dokumen	141.929.444,00	1 Dokumen	145.944.844,00	3 Dokumen	425.818.332,00	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
			3.26.03 .1.01.0 4	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Output : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	294.645.864,00	1 Dokumen	319.437.351,00	1 Dokumen	318.936.426,00	3 Dokumen	933.019.641,00	Dinas Pariwisata	Dalam dan Luar Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3.26.01	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Outcome : Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1	3	660.000.000,00	3	726.000.000,00	3	798.600.000,00	3	2.184.600.000,00	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	
			3.26.04 . 1.01	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Outcome : Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100	100	460.000.000,00	100	486.000.000,00	100	548.600.000,00	100	1.494.600.000,00	Dinas Pariwisata	
					Output : Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-	9 Kabupaten / Kota		9 Kabupaten / Kota		9 Kabupaten / Kota		9 Kabupaten / Kota			
			3.26.04 . 1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	-	10 Laporan	125.000.000,00	10 Laporan	126.000.000,00	10 Laporan	163.600.000,00	30 Laporan	414.600.000,00	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
			3.26.04 . 1.01.02	Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	-	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	320.000.000,00	1 Laporan	340.000.000,00	3 Laporan	960.000.000,00	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3.26.04 .1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	-	9 Laporan	35.000.000,0 0	9 Laporan	40.000.000,0 0	9 Laporan	45.000.000,0 00	27 Laporan	120.000.00 0	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
			3.26.04 .1.02	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Outcome: Persentase Ekosistem Ekonomi Kreatif yang di kembangkan Output: Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	100 1 Dokumen	200.000.000,0 00	100 1 Dokumen	240.000.000,0 00	100 1 Dokumen	250.000.00 0,00	100 3 Dokumen	690.000.00 0	Dinas Pariwisata	
			3.26.04 .1.02.0 9	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Output: Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	1 Dokumen	200.000.000,0 00	1 Dokumen	240.000.000,0 00	1 Dokumen	250.000.00 0,00	3 Dokumen	690.000.00 0	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
			3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Outcome : Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan	43	46	2.035.503.79 6,00	47	2.191.554.17 6,00	48	2.280.209. 593,00	48	6.507.267.5 65,00	Dinas Pariwisata	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3.26.05 .1.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Outcome : Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan	100	46	2.035.503.79 6,00	47	2.191.554.17 6,00	48	2.280.209.5 93,00	48	6.507.267.5 65,00	Dinas Pariwisata	
					Output : Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan	375 orang	276 orang		282 orang		288 orang		846 orang			
			3.26.05 .1.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM pariwisata & Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan	Output : Jumlah SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan yang dikembangkan kompetensinya	160 orang	200 orang	300.000.000, 00	200 orang	370.847.671, 00	200 orang	407.926.08 5,00	600 orang	1.078.773.7 56,00	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
			3.26.05 .1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Output :Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	140 orang	640 orang	600.000.000, 00	640 orang	606.000.000, 00	640 orang	612.060.00 0,00	1.920 orang	1.818.060.0 00,00	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
			3.26.05 .1.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Output : Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	-	200 orang	300.000.000, 00	200 orang	370.847.671, 00	200 orang	407.926.08 5,00	600 orang	1.078.773.7 56,00	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3.26.05 1.01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Output : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	75 orang	68 Orang	835.503.796,00	68 Orang	843.858.834,00	68 Orang	852.297.423,00	204 orang	2.531.660.053,00	Dinas Pariwisata	9 Kab/Kota se Bali
				TOTAL				22.280.285.402,00		24.422.939.735,00		26.751.997.963,00		73.455.223.100,00		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1 (T.C 28)
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2021)	Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2024	2025	2026	
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,65	84	85	86	86
2	Persentase Destinasi Pariwisata yang berkualitas dan Berdaya Saing	13	14	14	14	14
3	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	-24,07	37,50	38,64	39,34	39,34
4	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1	3	3	3	3
5	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	43	46	47	48	48

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2024-2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun atau selama kepemimpinan Penjabat Kepala Daerah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran serta program Penjabat Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penjabaran program serta menentukan arah kebijakan pembangunan pariwisata dalam tiga tahun kedepan, disamping juga untuk meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan Kepariwisata di Provinsi Bali.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya tujuan Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan pengembangan Kepariwisata Bali. Akhir kata semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance*. Oleh karena itu dalam pembangunan pariwisata ke depan dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif serta komitmen yang kuat dari seluruh komponen bahwa Bali adalah satu destinasi pariwisata yang berkualitas dan mempunyai daya saing dan tetap berlandaskan atas falsafah Tri Hita Karana.



DINAS TENAGA KERJA
DAN
ESDM
PROVINSI BALI

**RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026, yang memuat gambaran pelayanan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama tahun 204-2026.

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disusun berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Dalam pengelolaan pemerintahan, Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ini akan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Akhirnya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerja samanya sehingga dapat tersusun Renstra (Rencana Strategis) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini.

Om Santih, Santih, Santih Om.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	34
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	38
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
3.1.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
3.1.2. Telaahan Renstra K/L.....	40
3.1.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	48
3.2. Isu Strategis.....	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	53
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	53
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	55

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	56
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	64
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN...	67
	7.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama/IKU.....	67
	7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci/IKK	68
BAB VIII	PENUTUP.....	72

Lampiran:

Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

CASCADING DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam usaha memajukan perekonomian. Tenaga kerja yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi barang dan atau jasa. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja krama Bali dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Provinsi Bali yang dikenal sebagai daerah pariwisata juga tak luput dari masalah ketenagakerjaan. Bali merupakan wilayah yang mudah dijangkau, akibat arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak dapat dihindari. Pengangguran yang menjadi masalah tersebut dikarenakan pengangguran itu sendiri bukan hanya berasal dari Bali, tetapi bertambah seiring dengan datangnya masyarakat luar Bali. Bali merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun, dan arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan, sehingga perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif. Selama kurun waktu 2018 sampai 2020, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Bali berfluktuasi dan cenderung terus meningkat dari tahun 2018 sebanyak 3.345.902 jiwa hingga mencapai 3.509.090 jiwa di tahun 2021. Berdasarkan jumlah penduduk

usia kerja tersebut, jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan bukan angkatan kerja. Tahun 2018 jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu 76,56%, dan sebesar 73,54% pada tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka selama kurun waktu 2018 sampai 2021, yaitu dari 1,40% pada tahun 2018 menjadi 5,37% di tahun 2021, mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Tingginya TPT dikarenakan banyaknya penduduk Provinsi Bali yang kehilangan pekerjaan/dirumahkan akibat kelesuan ekonomi sebagai dampak dari Pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas khususnya pariwisata dan perjalanan (domestik maupun luar negeri) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran COVID-19 telah mengakibatkan banyak usaha-usaha yang harus tutup dalam waktu singkat dan merumahkan sebagian besar pekerjanya.

Selain ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Bali. Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk mendukung upaya energi yang berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik dengan mengedepankan kearifan lokal dan sumber daya energi yang ada di daerah bersangkutan

seperti PLTA, PLTMH, PLTS, PLTB dan PLTSa sehingga dapat membantu efisiensi biaya penyaluran energinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan suatu perencanaan yang matang, sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan tetap berpegang pada azas prioritas, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang ada. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan, serta memperkirakan potensi-potensi, hambatan serta resiko yang mungkin terjadi.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026 sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma,

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan khususnya di bidang tenaga kerja, ESDM, dan transmigrasi.

Penyusunan Renstra juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga Perangkat Daerah dapat menunjukkan eksistensinya sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral kepada masyarakat secara profesional dan transparan.

1.2. DASAR HUKUM.

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);

15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 19);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Bali Energi Bersih;
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali;
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Bali;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk:

- Menjabarkan tujuan dan sasaran ke dalam rencana program/kegiatan periode 3 (tiga) tahun yang bersifat indikatif;
- Menjabarkan strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ESDM.
- Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan program/kegiatan baik di tingkat Pusat maupun di Daerah, serta aspirasi masyarakat.

1.3.2. Tujuan:

Tujuan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah:

- Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menyediakan acuan resmi dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sekaligus acuan penentuan pilihan program/kegiatan tahunan;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- Menjamin keberlangsungan program/kegiatan ketenagakerjaan, ESDM, dan transmigrasi berjalan secara terencana, terpola dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 akan memudahkan perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk program/kegiatan beserta kerangka pendanaannya, sehingga Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi lebih baik, dan mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Kelompok Sasaran Layanan.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Memuat Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah, serta Cascading Kinerja Perangkat Daerah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memuat strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Menguraikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Memuat Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama/IKU, serta Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci/IKK.
- BAB VIII PENUTUP**
Menguraikan kesimpulan dari penyusunan renstra dinas dalam menyelenggarakan pembangunan ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, diuraikan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah serta Kelompok Fungsional, yaitu:

a. Pada Tingkat Dinas terdiri dari:


1. Kepala Dinas (Eselon II)
2. Sekretaris/Kepala Bidang (Eselon III/a)
3. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (Eselon IV)
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

b. Pada Tingkat UPTD

1. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD (Eselon III/b)
 - b. Kepala Subbag/Kepala Seksi (Eselon IV)
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
2. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata terdiri dari
 - a. Kepala UPTD (Eselon III/b)
 - b. Kepala Subbag/Kepala Seksi (Eselon IV)
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu


Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI**




**STRUKTUR ORGANISASI UPTD
DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI**

A. UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA



B. UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia/pegawai merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran. Pegawai Negeri Sipil yang mendukung tugas-tugas pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali pada bulan April Tahun 2023 terdata sebanyak 133 orang. Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori sebagai berikut:

a. Berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja

**Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja
(April Tahun 2023)
Pada Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali**

Bidang/UPTD	Orang
Kepala Dinas	1
Sekretariat	20
Bidang Pelatihan dan Produktivitas	10
Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	34
Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	16
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	11
UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	16
UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	25
Jumlah	133

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

b. Berdasarkan Eselon

**Jumlah Eselon
(April Tahun 2023)
Pada Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali**

No	Uraian	Orang
1	Eselon II	1
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	14
Jumlah		22

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

c. Berdasarkan Golongan

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
(April Tahun 2023)
Pada Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali**

No	Uraian	Orang
1	Golongan IV	38
2	Golongan III	82
3	Golongan II	13
Jumlah		133

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

d. Berdasarkan tingkat pendidikan

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(April Tahun 2023)
Pada Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali**

No	Jenjang Pendidikan	Orang
1	S3	-
2	Pasca Sarjana	28
3	Sarjana	82
4	Diploma III	8
5	SLTA	15
6	SLTP	-
7	SD	-
Jumlah		133

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

2.2.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional

NO.	JENIS	JUMLAH
1.	Gedung dan Bangunan	5 Unit
2.	Kendaraan roda empat	15 Unit
3.	Kendaraan roda dua	12 Unit
4.	Notebook	10 Unit
5.	Printer	70 Unit
6.	Personal Computer	70 Unit

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, 2022

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali memiliki 5 unit gedung yaitu :

- a. Gedung Induk DisnakerESDM dengan 4 Lantai, yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Lattas, Bidang Pentaluas, Bidang BHI, Bidang ESDM, Serta Ruang Rapat/Pertemuan.
- b. Gedung UPTD. BLKIP, yang terdiri dari:
 1. Gedung Induk untuk kesekretariatan.
 2. Gedung Kejuruan Pariwisata terdapat pelayanan tempat pelatihan bidang pariwisata seperti : Spa, Perhotelan, Tata Boga & Tata Hidangan, Tata Niaga.
 3. Gedung Workshop Elektronika, Sepeda Motor, dan Listrik.
- c. Gedung UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, dengan 2 lantai, yang di dalamnya terdapat Laboratorium untuk pengujian seperti:

1. Pemeriksaan lingkungan kerja :
 - Lingkungan Kerja Faktor Fisik (Iklim kerja, penerangan, kebisingan, getaran dan gelombang mikro).
 - Lingkungan Kerja Faktor Kimia (kualitas udara lingkungan kerja, termasuk partikel dan emisi).
2. Pengujian ergonomi (alat kerja dan antropometri tenaga kerja).
3. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja :
 - Pemeriksaan spesimen biologis tenaga kerja (Cholinesterase dan Hb darah).
 - Pemeriksaan fisik dan pengukuran kesegaran jasmani.
 - Pemeriksaan mata (Visus dan buta warna).
 - Pemeriksaan gizi kerja.
 - Pemeriksaan fungsi ventilasi paru (Spirometri).
 - Pemeriksaan ambang dengar (Audiometri).
 - Pemeriksaan penunjang (darah, urine rutin, gula darah dan EKG)
4. Pemeriksaan Kualitas air (air, air ketel, air pengisi ketel dan air limbah).
5. Pelatihan Hyperkes, Ergonomi dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Perusahaan, Paramedis Perusahaan, Pimpinan/Manajer Perusahaan, dan Tenaga Kerja.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Performa Kinerja Pelayanan

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan serta pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pada tahun 2022, penilaian kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2022 yang telah disepakati.

Target dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tersaji pada tabel 2.1. terlampir.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya, terdapat tujuh indikator yang terbagi ke dalam lima tujuan/sasaran strategis. Ada pun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut tujuan/sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing

Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan/sasaran Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing adalah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar yaitu: perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja; kesempatan kerja; pelatihan dan kompetensi kerja; produktivitas tenaga kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja; pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan jaminan sosial tenaga kerja. Sembilan indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dirinci menjadi subindikator yang dapat mewakili dan menggambarkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan pada setiap indikator utama. Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan

Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 206 Tahun 2017.

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan bagi tatanan sosial maupun perekonomian dalam skala global tidak terkecuali bagi Bali. Terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas, berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi, sehingga berimplikasi juga pada sektor ketenagakerjaan. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan produksi dan pendapatan, mengurangi jam kerja pekerja, mengurangi gaji karyawan tertentu, merumahkan sebagian pekerja, dan bahkan ada yang dengan sangat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 57,00. Berbagai strategi/kebijakan melalui program/kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, dan realisasi capaian kinerja atas indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah sebesar 61,21 (107,38%). Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 56,45 maka pencapaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,76%. Pencapaian tahun 2022 sangat baik jika dibanding dengan target yang ditetapkan, tetapi pencapaian tersebut masih pada kategori menengah bawah, sehingga strategi/kebijakan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran untuk

menanggulangi dampak pandemi maupun beragam tantangan ke depan di sektor ketenagakerjaan.

Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali salah satunya diupayakan melalui sertifikasi tenaga kerja daerah Bali. Sertifikasi tenaga kerja daerah Bali dilaksanakan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas; bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali.

Pada tahun 2022, kegiatan sertifikasi tenaga kerja daerah Bali tidak dapat dilaksanakan dengan dukungan APBD karena keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga Pemerintah Provinsi Bali melalui DisnakerESDM bersinergi dengan LSP yang ada di Provinsi Bali dengan memberikan dukungan dan rekomendasi untuk melaksanakan sertifikasi dengan sumber dana dari BNSP maupun Kementerian Lembaga. Capaian kinerja persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi pada tahun 2022 adalah sebesar 56,71%. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 51,02%, maka pencapaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan hampir sebesar 6%, atau bertambah sebanyak 19.458 orang yang tersertifikasi dari tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut karena adanya sinergitas dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang tetap melaksanakan sertifikasi dengan dukungan dana tidak hanya dari Pemerintah Daerah tetapi juga dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), Kementerian/Lembaga, maupun secara Mandiri oleh tenaga kerja.

2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan/sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Persentase Penduduk yang Bekerja. Pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi, dan juga berimplikasi pada sektor ketenagakerjaan, khususnya berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran, sehingga dibutuhkan strategi/kebijakan yang tepat sasaran.

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali melalui DisnakerESDM melaksanakan latihan kerja berbasis kompetensi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, keterampilan, profesionalisme dan kompetensi yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja/DUDI, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja, serta dapat berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, yang mempunyai tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif serta sesuai dengan kebutuhan DUDI. Perencanaan penyiapan SDM diorientasikan untuk menghasilkan SDM yang memiliki daya saing. Peningkatan daya saing SDM dapat dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya melalui pendidikan, pelatihan kerja dan pengalaman di tempat kerja. Pendidikan dan pelatihan kerja harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, keterampilan,

profesionalisme dan kompetensi yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan kerja harus dilakukan secara sinergi dan bermuara kepada peningkatan kompetensi kerja.

Kehadiran Balai Latihan Kerja diharapkan memberikan pelatihan dengan *triple skilling*, yaitu: *Skilling* untuk calon calon tenaga kerja yang ingin mendapatkan keterampilan, *up skilling* untuk para tenaga kerja yang ingin meningkatkan keterampilan, dan *re skilling* untuk para tenaga kerja yang ingin memperoleh keterampilan yang baru. Program yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

Pada tahun 2022, UPTD BLKIP Provinsi Bali melaksanakan berbagai jenis pelatihan kerja. Peserta pelatihan juga diberikan *toolkit* sesuai dengan jenis pelatihan yang dilaksanakan, yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan, mereka dapat mengaplikasikannya di masyarakat, tidak hanya dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi juga dapat berwirausaha, menciptakan lapangan kerja baru. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut, pada anggaran induk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 125.150.500,00, dan setelah melalui mekanisme perubahan anggaran menjadi Rp. 704.919.100,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 677.812.894,00 (96,15%). Indikator kinerja program ini adalah persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi

pasar kerja sesuai kompetensi dengan target kinerja 30%, dan realisasi capaian kinerjanya sebesar 87,5%. Dari sebanyak 64 pencari kerja yang dilatih melalui alokasi APBD tahun 2022, sebanyak 56 orang telah terserap di dunia kerja (87,5%).

Selain melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi diupayakan juga peningkatan akses bagi tenaga kerja melalui pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja. Dilaksanakan Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal, yang dikembangkan di kabupaten/kota di Bali sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga diharapkan mampu menjadi lapangan usaha/pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja di daerah masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 ditarget terbentuk 9 Kawasan Pekerja Sektor Informal yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Bali. Pada tahun 2022 pengembangan kawasan dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 179.010.100,00. Indikator kinerja program ini adalah jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali dengan target 4 kawasan, dan terealisasi sesuai target yaitu 4 kawasan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 153.707.124,00 (85,87%). Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu hanya 1 kawasan, maka pencapaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, bertambah sebanyak 4 kawasan, sehingga total kawasan yang telah dikembangkan sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 5 kawasan pekerja sektor informal yang tersebar di kabupaten di Bali.

Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut, diharapkan dapat berkontribusi dalam menanggulangi pengangguran, khususnya dapat meningkatkan jumlah penduduk yang dapat memperoleh pekerjaan/bekerja. Pada tahun 2022, persentase penduduk yang bekerja ditargetkan sebesar 94,86%, dan terealisasi sebesar 95,80% sehingga berkorelasi positif terhadap menurunnya tingkat pengangguran terbuka di tahun 2022 menjadi 4,80%.

3. Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja

Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan/sasaran Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja adalah Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal. Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja, serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja, salah satunya melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bentuk perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja seperti kecelakaan kerja. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral melaksanakan Program Pengawasan Ketenagakerjaan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan agar perusahaan patuh terhadap Peraturan Perusahaan khususnya di Bidang Jamsos. Pada tahun 2022, persentase perusahaan yang menaati peraturan perundangan di bidang

perlindungan tenaga kerja ditargetkan sebesar 6,71%, dan terealisasi 100% sesuai target yaitu sebesar 6,71%. Pencapaian atas target dapat terealisasi karena Optimalisasi Fungsional Wasnaker Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang secara optimal mengawasi perusahaan yang ada. Sebanyak 24 Wasnaker, masing-masing bertugas untuk 60-65 perusahaan per tahun, sehingga target 1.560 perusahaan per tahun dapat tercapai, dan target sebesar 6,71% dapat terealisasi. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,22%, maka pencapaian pada tahun 2022 juga sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan meningkat sebesar 0,49%. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan melalui APBD adalah sebesar Rp. 27.500.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 26.955.850,00 (98,02%).

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, melalui UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, sebagai upaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja, juga dilaksanakan pengujian lingkungan kerja di perusahaan. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Salah satu tugas dari UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah memberikan pelayanan pengujian lingkungan kerja, melalui pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan gizi kerja guna mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang higienis, aman dan

sehat. Pada tahun 2022, pengujian dilakukan pada 154 perusahaan, atau telah terealisasi 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Anggaran yang dialokasikan melalui APBD untuk kegiatan ini adalah Rp. 151.000.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 147.147.150,00 (97,45%).

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut, kesadaran akan pentingnya perlindungan tenaga kerja diharapkan dapat semakin meningkat. Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 36,39%, dan terealisasi 49,40%. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu 42,77%, maka pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,63%.

4. Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, untuk mewujudkan tujuan/sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali, selain melalui sinergi dan kolaborasi dengan mitra kerja/lembaga terkait lainnya, pada tahun 2022 juga diupayakan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan.

Pada Program Pengelolaan Energi Terbarukan dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.047.592,00, dan terealisasi sebesar Rp. 185.977.992,00, atau terealisasi sebesar 99,96%.

Dilakukan inventarisasi potensi dan realisasi EBT termasuk penyelenggaraan kajian teknis penggunaan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali adalah: Rasio Elektrifikasi; Persentase Bauran EBT; dan Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral. Rasio elektrifikasi (RE) adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Rasio Elektrifikasi di Bali, semenjak akhir tahun 2018 telah mencapai 100%, dan diharapkan dapat tetap terjaga sebesar 100 %, meskipun ada penambahan jumlah rumah tangga, dan sampai dengan tahun 2022 masih dapat tetap terjaga 100%.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang merupakan energi bersih, adalah bagian dari kebijakan energi nasional dan daerah dalam rangka mencapai target bauran energi, serta menjaga keberlangsungan aspek lingkungan. Energi Bersih tidak semata bertujuan memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memelihara ekosistem alam yang sehat, serta menjaga keanekaragaman hayati. Diupayakan peningkatan bauran energi bersih melalui pengembangan potensi Energi Bersih untuk dapat dimanfaatkan sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi gas rumah kaca, serta pemberdayaan potensi daerah dengan optimal. Pada tahun 2022, Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah sebesar 10,6 MW, di bawah target yang ditetapkan yaitu 11 MW. Realisasi tersebut mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 8,62 MW, akan tetapi persentase Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari 2,27% menjadi 1,26% di tahun 2022. Kondisi tersebut sebagai dampak adanya penambahan kategori pada perhitungan DEN (Dewan Energi Nasional), serta penggunaan bahan bakar fosil (BBM & Batubara) cenderung lebih tinggi dari pada EBT. Walaupun demikian, pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali menorehkan prestasi di Tingkat Nasional dalam bidang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Dewan Energi Nasional (DEN) menganugerahkan dua penghargaan yaitu: 1) Penghargaan Terbaik Kedua Kategori "Daerah yang Melaksanakan Transisi Energi, dan 2) Penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Daerah Paling Aktif Mengkampanyekan Energi Bersih.



*Gambar:
Bapak Gubernur Bali menerima penghargaan dalam bidang
Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dari Dewan Energi Nasional (DEN)*

Kebutuhan terhadap sumber daya alam (mineral bukan logam dan batuan serta air tanah) semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan dunia usaha di Bali. Apabila eksploitasi/pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan cermat maka akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tugas ini menjadi tantangan pemerintah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya mineral dalam mewujudkan dan menjaga Alam Bali beserta isinya tetap bersih.

Dilaksanakan upaya pembinaan kepada para pengusaha/pemegang ijin untuk dapat melaksanakan kaidah teknis/rekomendasi teknis yang diterbitkan, seperti konservasi air tanah, pembangunan sumur resapan, maupun terkait jaminan reklamasi. Pada tahun 2022, kegiatan ini tidak mendapat dukungan anggaran melalui APBD, akan tetapi tetap diupayakan pelaksanaannya melalui sinergi dan kolaborasi baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan mitra pendukung lainnya, sehingga persentase konservasi sumber daya mineral dapat tercapai sebesar 58%. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu 55%, maka pencapaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3%.

5. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja

Evaluasi Manajemen Kinerja merupakan sebuah hasil penilaian/pengukuran kinerja/akuntabilitas kinerja atas kerja/aktivitas yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas sebuah organisasi. Penilaiannya lebih dititikberatkan pada manfaat dari

penerapan sistem AKIP dengan tujuan untuk memperoleh informasi sehubungan dengan implementasinya serta untuk penguatan akuntabilitas kinerja. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja mengacu pada Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Provinsi Bali.

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja, pada tahun 2022 diupayakan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (termasuk UPTD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.415.105.414,00, dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pencapaian nilai evaluasi manajemen kinerja sesuai yang diharapkan. Pada tahun 2022, target Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja atas evaluasi kinerja tahun 2021 adalah sebesar 82,5, dan terealisasi 86,79, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.755.378.568,00 (94,54%).

Nilai Evaluasi Kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yaitu sebesar 86,79, salah satunya karena Komitmen Pimpinan yang tinggi, serta koordinasi yang dilaksanakan secara intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga Terkait demi hasil yang maksimal. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 86,54, maka pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,25.

Realisasi capaian kinerja ditentukan oleh berbagai faktor seperti sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana. Untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah sesuai target, bahkan meningkatkannya, dan juga capaian yang tidak sesuai target, diperlukan berbagai langkah inovatif, serta kerja sama dengan pihak - pihak terkait, bersinergi dengan lembaga terkait, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.

2.3.2. Performa Keuangan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya pada urusan tenaga kerja, ESDM, dan transmigrasi, tentunya harus didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan, serta didukung dengan pendanaan, baik yang berasal dari APBN maupun APBD. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tersaji pada tabel 2.2. terlampir.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, kelompok sasaran layanan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sangat luas, tidak hanya pencari kerja dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja maupun falisitasi penempatan; tenaga kerja dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi; tetapi juga instansi/mitra pendukung seperti Lembaga Pelatihan Kerja dalam pelaksanaan Akreditasi, maupun lembaga terkait lainnya.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan (*Evidence Based*) dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal. Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak diidentifikasi secara baik maka dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan dilakukan dengan metode "Analisis SWOT" (*Strength, Weakness, Opportunities and Threat*). Analisis SWOT diharapkan dapat secara efektif membantu melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal. Adapun lingkungan internal dan eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

2.5.1. Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, sarana dan prasarana, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh organisasi. Faktor internal akan memberikan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) pada organisasi. Adapun hasil identifikasi faktor internal pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Tersedianya Regulasi/Kebijakan
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan
3. Tersedianya Dukungan Anggaran
4. Tersedianya SDM
5. Tersedianya sarana dan prasarana
6. Adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara atasan dan bawahan

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Dukungan anggaran tidak maksimal/belum memadai
2. SDM yang masih terbatas dari kuantitas maupun kualitas
3. Sarana prasarana kuran memadai

2.5.2. Lingkungan Eksternal

Faktor lingkungan eksternal adalah faktor-faktor di luar organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan memberikan "peluang" (*opportunities*) tapi juga memunculkan "tantangan" (*threats*). Adapun faktor eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Kemajuan Teknologi Digital
2. Pasar Bebas
3. Sinergitas/Kolaborasi Antar Instansi
4. Potensi Sumber Daya Alam

b. Ancaman (*Threats*)

1. Kondisi Global (Perang dan Pandemi)
2. Terbatasnya Kesempatan kerja
3. Rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja
4. Biaya Investasi Tinggi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan instansi, terlebih dahulu dilakukan melalui diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Ada pun beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 serta pertumbuhan ekonomi yang terkonstraksi minus 9 --> meningkatnya jumlah pengangguran
2. Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi --> meningkatkan daya saing tenaga kerja.
3. Terbatasnya sertifikasi profesi selain Sektor Pariwisata.
4. Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri, terhadap perlindungan dan hak-haknya --> penempatan PMI tidak sesuai ketentuan.
5. Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja dan Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.
6. Pengembangan energi terbarukan belum optimal --> risiko tinggi dan perlu investasi awal yang cukup tinggi serta kejelasan regulasi untuk jaminan berinvestasi.
7. Terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

8. Pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral (air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan) secara berlebihan dan tidak terkendali --> potensi intrusi/pencemaran air laut, penurunan kualitas dan muka air tanah serta resiko kerusakan lingkungan di areal/kawasan tambang.
9. Belum optimalnya Ketahanan Energi dan Lingkungan --> penurunan kualitas hidup dan Lingkungan.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian Pembangunan Nasional memiliki peran penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, khususnya pada aspek human kapital dalam pembangunan, baik Daerah maupun Nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah, karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktifitas perekonomian. Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya, hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh) dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan Sasaran Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mewujudkan Kedaulatan Energi, dan mendukung Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk mendukung pembangunan infrastruktur terintegrasi darat, laut dan udara khususnya dalam penyediaan material, air dan energi listrik terutama penggunaan energi bersih. Program yang dilaksanakan disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan menggunakan Energi Bersih, dengan meningkatkan bauran energi bersih dan mengendalikan pengusahaan sumber daya mineral.

3.1.2 Telaahan Renstra K/L

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mampu menerjemahkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Pusat dapat memberikan panduan interpretasi pelaksanaan atas suatu kebijakan, bersinergi sehingga pelaksanaan di Daerah dengan perencanaan di tingkat Pusat tetap selaras dan terintegrasi. Hubungan kerja sama dan jejaring antar lembaga, instansi, lintas sektor, dan swasta juga dapat terus dikembangkan.

Telaahan Renstra dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Daerah terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

a. Kementerian Ketenagakerjaan RI

Pada Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI, disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan semakin memegang peran sentral dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai kemajuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dicapai oleh negara-negara berkembang pada umumnya terkait erat dengan ketepatan formulasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan investasi, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Gambaran umum atas kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini terlihat dari perkembangan peningkatan jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang merupakan tantangan strategis bangsa. Jumlah angkatan kerja merupakan potensi yang dapat mengoptimalkan kinerja perekonomian Indonesia. Namun, besarnya jumlah angkatan kerja juga menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang layak.

Mayoritas pekerja di Indonesia masih tergolong berpendidikan rendah, yang identik dengan keterbatasan keahlian (*low skilled*), sehingga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri. Terkait dengan aspek *skills* (keterampilan) dan *labour market* (pasar kerja), ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan/keahlian masih menjadi tantangan bagi daya saing Indonesia.

Di masa mendatang, sektor ekonomi semakin membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian digital, mengingat mulai bermunculan gejala transformasi ekonomi ke arah *automation* (otomatisasi) atau digital ekonomi. Bagaimana tenaga kerja berpendidikan rendah mampu menghadapi proses transformasi ekonomi, tentunya diperlukan kebijakan untuk mempercepat

peningkatan *skill* SDM agar dinamika sektor ekonomi mampu diimbangi dengan penyediaan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Dalam konteks kesejahteraan, transformasi ekonomi dan pasar tenaga kerja yang tidak pasti, seiring hadirnya digitalisasi tentu membutuhkan penguatan perlindungan sosial.

Era automasi yang melahirkan revolusi industri 4.0 berdiri di atas tren bergesernya perekonomian dari *resources-based* (berbasis sumber daya) menjadi *knowledge-based economy* (ekonomi berbasis ilmu pengetahuan). Dalam *knowledge-based economy*, titik tumpu perekonomian terletak pada kecepatan dalam mengembangkan teknologi dan informasi yang membutuhkan sumber daya manusia dengan kualifikasi tinggi. Negara harus berpacu mengembangkan SDM, khususnya dalam lingkup *studi science, technology, engineering, mathematics* (STEM). Pendidikan dan pelatihan ditujukan tidak hanya untuk mempersiapkan angkatan kerja yang mampu bersaing, tapi juga agar dapat mencipta dan reka teknologi informasi.

b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Pada Renstra K/L disebutkan bahwa pembangunan Nasional berbasis kewilayahan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa, meningkatkan keterpaduan antar provinsi dalam satu pulau dan antar pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya serta sarana dan prasarana. Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi termasuk dalam Prioritas Nasional Kedua yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pada Kegiatan Prioritas Keempat yaitu Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi.

Undang-undang ketransmigrasian (UU Nomor 15 Tahun 1997) mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Mandat tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat antara lain dari: (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (*hinterland*), termasuk antara kota dan desa.

Salah satu isu yang harus menjadi landasan pijak bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan kesenjangan pembangunan nasional adalah isu ketimpangan antarwilayah yang masih cukup tinggi, yaitu: (1) tingkat kemiskinan, (2) tingkat rasio gini, (3) Indeks Pembangunan Manusia, dan (3) ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara daerah tertinggal dan non tertinggal.

c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan energi adalah indikator ketahanan

energi nasional. Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup

Pada Renstra K/L disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman energi dan sumber daya mineral. Lebih dari 100 tahun, minyak bumi menjadi tumpuan ekonomi Indonesia, namun cadangannya mulai menipis. Sementara itu, masih ada potensi energi lainnya tetapi pemanfaatannya belum optimal seperti batubara, CBM, shale gas, dan EBT. Keberagaman dan melimpahnya potensi EBT yang terdapat di Indonesia merupakan modal penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Kementerian ESDM berupaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi EBT untuk mencapai sasaran-sasaran nasional. Untuk mendukung upaya energi yang berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik dengan mengedepankan kearifan lokal dan sumber daya energi yang ada di daerah bersangkutan seperti PLTA, PLTMH, PLTS, PLTB dan PLTSa sehingga dapat membantu efisiensi biaya penyaluran energinya.

Kementerian ESDM pada periode 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan Nasional, melalui pengelolaan ESDM yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

Kondisi energi dan ketenagalistrikan pada tahun 2018, bahwa Rasio Elektrifikasi Provinsi Bali telah mencapai 100%. Kapasitas pembangkit listrik terpasang total sebesar 1.259 MW dengan rincian: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Celukan Bawang berbahan bakar batubara sebesar 380 MW, Kabel Laut Jawa Bali sebesar 340 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Pesanggaran sebesar 200 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pesanggaran sebesar 125 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Gilimanuk sebesar 130 MW dan Pamaron sebesar 80 MW serta Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan sebesar $\pm 4,0$ MW yaitu dari Tenaga Air sebesar 1,4 MW dan Tenaga Surya sebesar 2,6 MW. Beban puncak sebesar 863,29 MW sehingga cadangan saat ini ± 30 % masih termasuk aman, dengan catatan semua pembangkit beroperasi dengan baik dan lancar.

Sesuai dengan rancangan dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali serta untuk mendukung program dan tujuan Nasional untuk meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, kondisi potensi dan pengembangan serta pemanfaatan energi bersih dan terbarukan menjadi sangat krusial sehingga diharapkan dari kegiatan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan dapat mendorong dan meningkatkan penggunaan energi bersih dan terbarukan tidak hanya pada pembangkitan termasuk juga pemanfaatan langsung pada kegiatan sehari-hari, sehingga pengurangan penggunaan energi fosil dan peningkatan energi terbarukan memberikan dampak untuk mengurangi gas rumah kaca. Keandalan dan pemenuhan Ketenagalistrikan di Bali disediakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Bali dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi energi setempat dan dimanfaatkan ke dalam sistem jaringan ketenagalistrikan yang tersedia.

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya mineral dititikberatkan pada pengendalian usaha pemanfaatan air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk menjaga lingkungan yang bersih, hijau dan indah dengan memanfaatkan sumber daya mineral secara bijak dan sesuai arahan teknis. Bali memang tidak mempunyai potensi sumber daya mineral yang besar, namun potensi pertambangan batuan tersedia cukup banyak, terutama di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng untuk pasir-batu (Sirtu), serta daerah Pecatu, Ungasan dan Nusa Penida untuk Batu Gamping (Batu Kapur). Tidak bisa dipungkiri, bahwa komoditas tambang ini merupakan komoditas utama dalam pembangunan infrastruktur seperti bangunan fasilitas umum, pemukiman, maupun fasilitas akomodasi pariwisata.

Demikian juga halnya dengan Air Tanah. Sebelum tahun 1990-an, pengambilan air tanah melalui sumur bor masih sangat jarang, kecuali beberapa sumur bor milik PDAM. Kebutuhan air bersih/minum penduduk lebih bersumber pada mata air ataupun sumur gali. Seiring dengan perkembangan pembangunan, jumlah penduduk yang meningkat pesat, pengembangan pemukiman baru, serta pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata yang lebih agresif, sangat berdampak pada kebutuhan peyediaan air bersih. Kondisi ini tidak mampu diimbangi oleh PDAM dalam penyediaan dan pendistribusian air bersih. Pembuatan Sumur Bor sebagai sumber air bersih merupakan alternatif pilihan yang paling ekonomis, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun dunia usaha.

Kebutuhan terhadap kedua sumber daya alam ini ke depan akan terus meningkat, dan sangat disadari bahwa pemanfaatan yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, sehingga kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pengembangan Air Tanah

dan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan diharapkan dapat mengendalikan dan menjaga lingkungan di Bali.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Air Tanah berpindah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, maka kegiatan Energi, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Air Tanah menjadi hal yang sangat penting dengan didukung oleh pengembangan dan penambahan sumber daya manusia berbasis kompetensi bidang energi dan sumber daya mineral, kegiatan-kegiatan yang inovatif, serta sinergitas dengan instansi terkait dan dunia usaha wajib dilakukan dalam rangka efektifitas pencapaian sasaran tersebut.

Semenjak bulan Maret tahun 2016, pasca dilakukan Serah Terima Dokumen Perizinan (P3D) hingga tahun 2018, penyelenggaraan administrasi perijinan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Rekomendasi Teknis dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.

3.1.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bali merupakan satu kesatuan ruang, mencakup ruang daratan, laut, dan udara, merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil, serta merupakan bagian dari satu kesatuan ruang besar yaitu Ruang Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. Keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan Dunia.

Pesatnya pengembangan pariwisata Bali telah memberikan kontribusi dalam bentuk terciptanya lapangan kerja dan investasi, yang pada sisi lain telah mengakibatkan tingginya migrasi ke Pulau Bali, terutama pada Wilayah Bali Selatan, baik yang berasal dari Wilayah Bali maupun luar Wilayah Bali. Perkembangan pariwisata yang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, pada sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan, yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung Ruang, seperti: meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan kepariwisataan; meningkat dan pesatnya alih fungsi lahan pertanian; berkurangnya tutupan vegetasi Wilayah; meningkatnya keterpusatan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas; meningkatnya jumlah lahan kritis; menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana Wilayah; masalah sosial kependudukan dan lapangan kerja; serta memudarnya nilai-nilai budaya sebagai penanda jati diri masyarakat dan daerah Bali.

Pada tahap awal dari proses Penataan Ruang diperlukan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai matra ruang dari RPJPD Provinsi, yang diharapkan mampu mewujudkan ruang Wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Penataan Ruang Wilayah Provinsi Bali melalui Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 bertujuan mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan Wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Dalam mewujudkan visi misi jangka panjang maupun jangka menengah Provinsi Bali dalam mencapai Bali Era Baru dibutuhkan upaya-upaya pencegahan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pelestarian lingkungan alam Bali, menjamin kesejahteraan masyarakat Bali dan keberlanjutan kebudayaan Bali. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3.2. Isu Strategis

Isu-isu penting/isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di bidang Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran
 - a. Penyediaan lapangan kerja menjadi sangat penting dalam mengatasi pengangguran.
 - b. Tenaga kerja perlu didorong agar tidak hanya mencari pekerjaan dengan pendidikan yang diperoleh, tetapi juga mampu membuka peluang bekerja maupun berwirausaha.
2. Masih banyaknya Tenaga Kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi --> *link and match* dengan kebutuhan industri di dalam dan di luar negeri belum mantap.
 - a. Peningkatan daya saing Tenaga Kerja selain tergantung pada kompetensi, ditentukan oleh sertifikasi profesi terhadap kompetensi yang dimiliki. Sertifikasi kompetensi akan diketahui secara jelas tingkat kompetensi Tenaga Kerja yang bersangkutan.
 - b. Terbatasnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) selain sektor pariwisata.
 - c. Pemerintah agar mewujudkan Program Revitalisasi Pendidikan Vokasi yang *Link and Match* dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dudi).

3. Masih ada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang tergiur oleh Badan Usaha Ilegal untuk bekerja ke luar negeri.
 - a. Maraknya penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang tidak sesuai dengan prosedur (*unprocedural*) sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
 - b. Adanya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang menjanjikan pemberangkatan/penempatan ke luar negeri, padahal LPK mempunyai kewenangan untuk melatih, sedangkan untuk pemagangan hanya boleh dilakukan oleh *Sending Organization* yang sudah memiliki ijin, sehingga pemberangkatan ke luar negeri melalui skema *Private to Private (P to P)* hanya ditangani oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), tidak oleh LPK.
4. Kurang patuhnya pengusaha terhadap norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja
 - a. Masih terdapat pengusaha yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja. Hal ini karena belum optimalnya pembinaan terhadap pengusaha.
 - b. Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja akibat terbatasnya kemampuan perusahaan secara finansial.
 - c. Belum diterapkannya sanksi secara tegas terhadap perusahaan yang belum melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.

5. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pemanfaatan air tanah belum optimal.
 - a. Pengembangan Energi terbarukan belum optimal dikarenakan secara perhitungan ekonomi biaya pembangunan infrastruktur energi terbarukan masih mahal sehingga minat untuk berinvestasi masih rendah.
 - b. Kerjasama dengan pemangku kebijakan di sektor energi dan ketenagalistrikan untuk mengembangkan teknologi yang murah dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten.
 - c. Penyiapan regulasi/peraturan yang mendukung pengembangan energi terbarukan untuk menarik investasi.
 - d. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten sehingga diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - e. Meningkatkan intensitas pembinaan teknik dan pengawasan lapangan.
 - f. Meningkatkan kerjasama dan sinergisitas dengan pemangku kebijakan di kabupaten/kota.
 - g. Pengambilan air tanah secara berlebihan mengakibatkan penurunan muka air tanah dan di hilir akan terjadi intrusi air laut, khususnya pada air tanah di wilayah pesisir.
 - h. Pengambilan air tanah secara berlebihan mengakibatkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan seperti ambresan tanah atau penurunan muka tanah dan akan mengurangi daya tahan sumber daya air di daerah.
 - i. Krisis air tanah akan mengakibatkan ketahanan sumber daya air berkurang dan penurunan kualitas hidup.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026 sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah. Ada pun tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tiga tahun adalah sebagai berikut:

Tujuan Pemerintah Daerah	Tujuan Perangkat Daerah
1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali;	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah Indikator: 1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2. Persentase EBT
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing;	
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim;	

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada beberapa sasaran yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Sasaran Pemerintah Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
1. Menurunnya pengangguran	1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali	2. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
6. Meningkatnya penggunaan energi bersih	3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
	4. Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebagaimana Tabel 4.1. terlampir.

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan target-target kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis. Proses ini dilakukan dengan *crosscutting* hingga level paling rendah (tingkat individu). Melalui *cascading*, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU dapat dijabarkan dan diselaraskan secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagaimana terlampir.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian Pembangunan Nasional memiliki peran penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah, karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktifitas perekonomian. Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh) dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Selain ketenagakerjaan, pengelolaan dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral juga merupakan urusan yang sangat strategis sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan menggunakan Energi Bersih, meningkatkan bauran energi bersih dan mengendalikan pengusahaan sumber daya mineral. Kebutuhan terhadap sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan serta air tanah semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan dunia usaha di Bali. Apabila eksploitasi/pemanfaatannya tidak

dikendalikan dengan cermat maka akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Diupayakan berbagai strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan berbagai program dan kegiatan

Untuk mengatasi isu-isu strategis, mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Bali, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dilaksanakanlah berbagai program dan kegiatan. Semenjak tahun 2021, program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dipetakan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ada pun program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan

- Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

- Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi

- c. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
- d. Program Hubungan Industrial
 - Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi
 - Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)
- e. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- f. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- g. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 - Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
- h. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 - Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

2. Sinergitas dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dengan stakeholder/lembaga terkait, maupun dengan dunia usaha.
 - a. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui sertifikasi tenaga kerja daerah Bali dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan BNSP/LSP, Disnaker Kab/Kota, Asosiasi Profesi ICA, IFBEC, IHKA dan HFLA, dll.
 - b. Pelaksanaan latihan Kerja berdasarkan klaster kompetensi dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan Disnaker Kab/Kota, Perusda, Sekolah Perhotelan Bali (SPB), Universitas Dhyana Pura, dll.
 - c. Pengawasan Pelaksanaan norma Ketenagakerjaan dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Disnaker Kab/Kota, Biro Hukum, maupun Satpol PP.
 - d. Pelaksanaan kegiatan Job Fair secara offline maupun online, dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan P3MI, *Manning Agency*, BP2MI, RRI, Media cetak, Media Elektronik, Disnaker Kab/Kota, Biro Umum dan Protokol, maupun Diskominfo.
3. Melaksanakan secara langsung dan massif sosialisasi program dan peraturan melalui media TV, radio, dan media online lainnya

Selain strategi tersebut di atas, diupayakan juga strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran khususnya pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang dapat mewujudkan kemandirian energi
2. Bersinergi/Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan Stakeholder/Lembaga terkait-crosscutting.
3. Melakukan kajian teknis permohonan perizinan perusahaan energi, ketenagalistrikan, pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebelumnya yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pusat.
4. Menyiapkan pedoman teknis dan persyaratan teknis untuk upaya pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral
5. Percepatan penyusunan kebijakan penyediaan energi listrik menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih
6. Menyusun Road Map dan Rencana Aksi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), yang telah dituangkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
7. Melakukan kaji ulang/Review RUED-P Bali 2020-2050 dan RUKD Provinsi Bali 2020-2039
8. Percepatan implementasi dan pelaksanaan Kebijakan dan Program Energi Bersih - Penggunaan PLTS Atap untuk gedung pemerintah, kantor, hotel, restoran, pasar swalayan, dan perumahan.

9. Percepatan implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, meliputi penggunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa, kalangan pegawai (pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta), serta penerapan zonasi mulai di kawasan pariwisata (Nusa Dua, Kuta, Sanur, Ubud, dan Nusa Penida)
10. Melaksanakan secara langsung dan massif sosialisasi program dan peraturan melalui media TV, radio, dan media online lainnya
11. Melaksanakan pengembangan Energi Bersih (EB) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Bali
12. Melibatkan Stakeholders (Pusat dan Daerah termasuk Kabupaten/Kota) dalam mengendalikan perusahaan dan pemanfaatan sumber daya mineral.

Selain strategi, diupayakan juga berbagai kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, diantaranya:

1. Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali, dengan arah kebijakan:
 - a. Program Pelatihan yang diberikan di Lembaga Pelatihan Kerja mengacu pada SKKNI dan Kebutuhan Industri.
 - b. Memberikan pemahaman Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) kepada LPK agar tata kelola pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c. Melaksanakan Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja yang bertujuan untuk menjaga mutu pelatihan di LPK.
 - d. Pelatihan kerja yang diberikan di LPK diakhiri dengan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - e. Penyusunan Program Pelatihan mengikutsertakan asosiasi profesi dan praktisi.

2. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja, dengan arah kebijakan:
 - a. Program Pelatihan yang diberikan di BLK/LPK menerapkan program *tree in one* yaitu melatih, menempatkan dan mensertifikasi peserta pelatihan
 - b. Untuk meningkatkan mutu pelatihan BLK/LPK harus berinovasi sehingga program pelatihan yang diberikan harus mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga lulusannya mampu bersaing di dunia kerja.
3. Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri, dengan arah kebijakan:
 - a. Membuat/Melaksanakan/Mengevaluasi regulasi/peraturan - peraturan terkait urusan tenaga kerja, seperti Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
 - b. Menerbitkan SE Gub No 562/5305/Disnakeresdm tentang Pendataan PMI Krama Bali
 - c. Telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan PMI Krama Bali
4. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan arah kebijakan:
 - a. Mengharmonisasi aturan-aturan daerah (Perda, Pergub, dll.) dengan aturan Pusat yang baru (UU, PP, Permenaker).

- b. Melakukan sosialisasi dengan stakeholders terkait (BPJS, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja, dll.) untuk meningkatkan kepesertaan terhadap jaminan sosial sehingga pekerja akan lebih terlindungi
5. Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
- a. Membuat/Menyusun regulasi/peraturan-peraturan, edaran atau instruksi terkait urusan Energi Sumber Daya Mineral, SE dan Pedoman Teknis Implementasi EB khususnya PLTS Atap, Instruksi Gubernur Nomor XI/Dishub/2021 ttg Pengadaan KBLBB utk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
 - b. Menyiapkan standar operasional prosedur tata kelola pemanfaatan energi, ketenagalistrikan dan sumber daya mineral.
 - c. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Bali Energi Bersih
 - d. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
 - e. Penyusunan SK Gubernur terkait Tim Monitoring dan Pengendalian Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebagaimana Tabel 5.1. terlampir.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Nomenklatur program dan kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah menetapkan indikator serta satuan target pada masing-masing sub kegiatan. Adapun program/kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang dirancang untuk dapat terlaksana pada tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
3. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi

III. Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi

IV. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

V. Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi
2. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)

VI. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

1. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah

VII. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

1. Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

VIII. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

1. Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

IX. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebagaimana Tabel 6.1. terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama/IKU

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali telah mengupayakan melalui beberapa sasaran beserta indikatornya sebagai alat ukur/untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Indikator-indikator sasaran tersebut ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama/IKU Perangkat Daerah. Adapun IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang ditetapkan pada tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
			Tahun 2021	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	94,63%	97,43%	97,99%	98,59%	98,59%
2	Persentase tenaga kerja yang berdaya saing	56,71%	86%	89%	92%	92%

**Renstra Dinas Ketenagakerjaan
dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Tahun 2024-2026**

3	Persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	42.87%	43.37%	43.87%	44.37%	44.37%
4	Persentase Pemanfaatan EBT	2,27%	8.45%	10.65%	12.06%	12.06%

7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci/IKK

Indikator Kinerja Kunci/IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan dengan menilai capaian IKK. Ada pun IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang ditetapkan pada tahun 2024-2026 sebagai berikut:

**Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi
Bali Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
		Tahun 2021	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,43%	0,45%	0,48%	0,50%	0,50%

**Renstra Dinas Ketenagakerjaan
dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Tahun 2024-2026**

3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	48,05%	48,15%	48,35%	48,50%	48,50%
4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,61%	0,65%	0,70%	0,75%	0,75%
5	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, disusun program-program prioritas pembangunan beserta indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada akhir 2026. Program-program prioritas pembangunan disajikan secara rinci dan berkesinambungan dari indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, sebagaimana Tabel 7.1 terlampir.

Ada pun program yang dilaksanakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali beserta indikatornya dirumuskan formulanya sebagai berikut:

**Renstra Dinas Ketenagakerjaan
dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Tahun 2024-2026**

Program	Indikator	Rumusan/Formula
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	Diformulasikan dari target tahun n (orang) terhadap target 3 tahun (250 orang)
	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi	Diformulasikan melalui jumlah peserta pelatihan pada UPTD BLK-IP yang bersertifikasi kompetensi terhadap total peserta pelatihan yang diuji kompetensi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Diformulasikan dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun n terhadap target penempatan selama 3 tahun yaitu sebanyak 7.500 orang
Program Hubungan Industrial	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	Diformulasikan dari jumlah perusahaan yg telah mengesahkan PP sd tahun n terhadap total perusahaan yg ada di bali kecil, sedang, besar) berdasarkan data perusahaan kab /kota, data dasar perusahaan tahun 2021
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	Diformulasikan dari jumlah perusahaan yang patuh terhadap seluruh program BPJS Ketenagakerjaan (4 program seperti JHT, JKK, JKM, dan JP) terhadap total perusahaan di Bali berdasarkan data WLKP online, data dasar tahun 2021
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Pengujian K3	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja terhadap Perusahaan yang ditargetkan pada tahun n, yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Hyperkes KK (Realisasi atas target yang ditetapkan)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja mengacu pada Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Provinsi Bali.

**Renstra Dinas Ketenagakerjaan
dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Tahun 2024-2026**

Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Jumlah Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan terhadap Jumlah Daya Mampu Eksisting
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Pemanfaatan Air Tanah yang Melaksanakan Konservasi Sesuai Ketentuan	Jumlah Retek Memenuhi Ketentuan Konservasi berbanding Jumlah Semua Retek yang diterbitkan X 100%
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	(Jumlah jaminan reklamasi dan pascatambang/Jumlah Izin Pertambangan) x 100%
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD	Diformulasikan dari jumlah kesepakatan KSAD yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap jumlah kesepakatan yang tertuang pada KSAD

BAB VIII PENUTUP

Renstra (Rencana Strategis) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2024-2026 merupakan acuan dalam perencanaan/pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Pentingnya dokumen perencanaan merupakan gambaran konsistensi Perangkat Daerah dalam membantu mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Bali yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah. Tersusunnya Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026, maka akan menjadi tugas dan kewajiban semua aparatur di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk dapat mewujudkan tujuan maupun sasaran yang ditetapkan, tentunya melalui program-program yang dirancang.

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali membantu Kepala Daerah pada 3 (tiga) urusan yaitu urusan Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, dan Transmigrasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam kebijakan, program maupun dalam berbagai kegiatan perlu mendapat kajian yang cermat setiap tahunnya, sehingga nantinya tidak ada program serta kegiatan yang dilaksanakan di lapangan di luar dari materi maupun substansi yang tersurat maupun tersirat dalam Renstra. Semoga Dokumen Rencana Strategis ini dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja, khususnya dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM PEMETAAN ATAS PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 (TAHUN 2019 DAN 2020)																	
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	13.471.360.833	3.463.828.270	0	0	0	10.569.957.525	3.382.460.443	0	0	0	78,46	97,65	0	0	0	-74,29	-68,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	4.157.671.717	2.938.061.328	0	0	0	3.866.245.478	2.856.993.163	0	0	0	92,99	97,24	0	0	0	-29,33	-26,10
Penyediaan jasa surat menyurat	1.850.000	2.010.000	0	0	0	1.830.000	2.010.000	0	0	0	98,92	100,00	0	0	0	8,65	9,84
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	544.000.000	449.854.400	0	0	0	422.940.847	404.911.888	0	0	0	77,75	90,01	0	0	0	-17,31	-4,26
Penyediaan jasa kebersihan kantor	550.744.823	570.250.000	0	0	0	550.043.502	545.051.422	0	0	0	99,87	95,58	0	0	0	3,54	-0,91
Penyediaan alat tulis kantor	76.000.000	56.395.735	0	0	0	76.000.000	56.395.735	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	-25,80	-25,80
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.805.000	23.312.300	0	0	0	49.263.700	23.312.300	0	0	0	74,86	100,00	0	0	0	-64,57	-52,68
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	8.928.000	0	0	0	14.862.400	8.826.000	0	0	0	99,08	98,86	0	0	0	-40,48	-40,62
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.000.000	0	0	0	0	7.794.000	0	0	0	0	97,43		0	0	0	-100,00	-100,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	42.000.000	13.580.000	0	0	0	41.690.000	13.220.000	0	0	0	99,26	97,35	0	0	0	-67,67	-68,29
Penyediaan makanan dan minuman	24.000.000	12.100.000	0	0	0	20.920.000	11.275.000	0	0	0	87,17	93,18	0	0	0	-49,58	-46,10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	372.318.000	29.965.435	0	0	0	334.961.143	29.965.435	0	0	0	89,97	100,00	0	0	0	-91,95	-91,05
Upacara Keagamaan	75.000.000	45.000.000	0	0	0	66.717.000	43.866.000	0	0	0	88,96	97,48	0	0	0	-40,00	-34,25
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	106.630.000	69.650.000	0	0	0	103.785.000	69.650.000	0	0	0	97,33	100,00	0	0	0	-34,68	-32,89
Pengadaan peralatan gedung kantor	85.634.000	0	0	0	0	77.955.860	0	0	0	0	91,03		0	0	0	-100,00	-100,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	152.030.752	158.100.792	0	0	0	151.610.890	157.800.530	0	0	0	99,72	99,81	0	0	0	3,99	-4,08
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1.341.134.198	1.074.047.436	0	0	0	1.273.537.986	1.067.592.288	0	0	0	94,96	99,40	0	0	0	-19,91	-16,17
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	104.800.000	27.342.500	0	0	0	102.794.000	27.342.500	0	0	0	98,09	100,00	0	0	0	-73,91	-73,40
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	315.183.854	380.159.480	0	0	0	315.173.950	378.408.815	0	0	0	100,00	99,54	0	0	0	20,62	20,06
Penyusunan Informasi Ketenagakerjaan	67.466.000	5.449.800	0	0	0	61.370.610	5.449.800	0	0	0	90,97	100,00	0	0	0	-91,92	-91,12
Penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan	155.711.090	0	0	0	0	139.711.090	-	0	0	0	89,72		0	0	0	-100,00	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketenagakerjaan	54.364.000	0	0	0	0	53.283.500	-	0	0	0	98,01		0	0	0	-100,00	
Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan Capaian Kinerja	0	11.665.450	0	0	0	-	11.665.450	0	0	0		100,00	0	0	0		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	250.000	0	0	0	-	250.000	0	0	0		100,00	0	0	0		
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	3.230.335.000	0	0	0	0	1.022.201.558	0	0	0	0	31,64		0	0	0	-100,00	-100,00
Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK)	192.400.000	0	0	0	0	187.330.000	0	0	0	0	97,36		0	0	0	-100,00	-100,00
Penerapan dan Pembekalan Teknologi Padat Karya (TPK) Sistem Kelompok	189.400.000	0	0	0	0	185.080.000	0	0	0	0	97,72		0	0	0	-100,00	-100,00

Pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair)	228.466.500	0	0	0	0	223.021.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00			
Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL)	25.200.000	0	0	0	0	25.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00			
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri	2.185.280.700	0	0	0	0	15.799.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00			
Penyebaran Informasi Lapangan Pekerjaan dan Penyediaan Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online (BKOL)	27.588.800	0	0	0	0	27.338.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00			
Pembinaan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MT) di Provinsi Bali	32.761.000	0	0	0	0	30.043.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00			
Penyuluhan Mengenai Prosedur dan Mekanisme Bekerja ke Luar Negeri Bagi Masyarakat/Calon TKI	50.000.000	0	0	0	0	48.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00			
Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	91.075.000	0	0	0	0	84.935.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00			
Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri	91.750.000	0	0	0	0	88.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00			
Pendataan Informasi Pasar Kerja	23.288.000	0	0	0	0	15.476.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00			
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja/Siswa	50.000.000	0	0	0	0	49.599.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00			
Pembinaan Terhadap Bursa Kerja Khusus (BKK) di Provinsi Bali	43.125.000	0	0	0	0	41.727.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00			
Program Peningkatan Kualitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	0	26.037.750	0	0	0	0	26.037.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0			
Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK)	0	808.400	0	0	0	0	808.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0			
Penerapan dan Pembekalan Teknologi Padat Karya (TPK) Sistem Kelompok	0	1.888.500	0	0	0	0	1.888.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0			
Pengelolaan Terhadap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	0	2.824.650	0	0	0	0	2.824.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0			
Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	0	12.503.950	0	0	0	0	12.503.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0			
Pengembangan Jaringan Informasi Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Lokal dan Internasional Melalui Online, Lembaga Pemerintah, Pelaku Usaha Dalam dan Luar Negeri	0	1.087.300	0	0	0	0	1.087.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0			
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penurunan Angka Pencari Kerja Krama Bali	0	2.150.000	0	0	0	0	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0			
Pembinaan dan Pengawasan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Pelindungan Tenaga Kerja Krama Bali yang Bekerja di Luar Negeri (Sesuai Kewenangan)	0	2.302.600	0	0	0	0	2.302.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0			
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Lapangan Kerja Krama Bali	0	2.472.350	0	0	0	0	2.472.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0			
Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.003.570.000	196.378.600	0	0	0	3.914.345.550	196.379.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,77	100,00	-95,09	-94,98	
Pemasyarakatan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan Paramakarya/Siddakarya	0	18.911.400	0	0	0	0	18.911.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0	0	0	
Pembinaan Desa Produktif	117.750.000	0	0	0	0	117.008.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,37	0	-100,00	-100,00	
Pelatihan Pemagangan Berbasis Pengguna	3.519.555.000	0	0	0	0	3.435.816.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,62	0	-100,00	-100,00	
Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Bali	173.025.000	3.175.600	0	0	0	170.734.900	3.175.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,68	100,00	0	-98,16	-98,14

Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	113.725.000	10.265.200	0	0	0	113.619.900	10.265.200	0	0	0	99,91	100,00	0	0	0	-90,97	-90,97
Seleksi dan Pembinaan Asean Skills Competition (ASC)	79.515.000	2.253.700	0	0	0	77.166.100	2.253.700	0	0	0	97,05	100,00	0	0	0	-97,17	-97,08
Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi	0	2.936.400	0	0	0	0	2.936.400	0	0	0		100,00	0	0	0		
Pengembangan Sistem Link and Match Antara Kompetensi Kewirausahaan Krama Bali dengan Dunia Usaha dan Industri	0	1.516.900	0	0	0	0	1.516.900	0	0	0		100,00	0	0	0		
Pengembangan Sistem Link and Match Antara Kompetensi Tenaga Kerja Krama Bali dengan Dunia Usaha dan Industri	0	149.670.900	0	0	0	0	149.670.900	0	0	0		100,00	0	0	0		
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja Melalui Inkubator Bisnis dan Pendidikan/Pelatihan Kerja	0	3.926.500	0	0	0	0	3.926.500	0	0	0		100,00	0	0	0		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Wirausaha Baru	0	2.139.300	0	0	0	0	2.139.900	0	0	0		100,03	0	0	0		
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Untuk Memenuhi Peluang Kerja Pada Rencana Investasi yang Dikembangkan	0	1.582.700	0	0	0	0	1.582.700	0	0	0		100,00	0	0	0		
Program Perlindungan Tenaga Kerja	629.863.000	73.550.400	0	0	0	530.656.159	73.550.400	0	0	0	84,25	100,00	0	0	0	-88,32	-86,14
Pengawasan Norma Kerja	111.984.000	0	0	0	0	98.184.000	0	0	0	0	87,68		0	0	0	-100,00	-100,00
Pengawasan Tenaga Kerja Asing	77.070.000	0	0	0	0	58.620.000	0	0	0	0	76,06		0	0	0	-100,00	-100,00
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	51.680.000	0	0	0	0	37.180.000	0	0	0	0	71,94		0	0	0	-100,00	-100,00
Pembinaan LKS Bipartit di Perusahaan	75.764.000	0	0	0	0	61.639.420	0	0	0	0	81,36		0	0	0	-100,00	-100,00
Pembinaan Mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dan Verifikasi Data Penyelesaian Hubungan Industrial	90.800.000	0	0	0	0	75.343.664	0	0	0	0	82,98		0	0	0	-100,00	-100,00
Pembahasan dan Penetapan Peraturan Gubernur tentang UMP dan UMK	222.565.000	42.575.200	0	0	0	199.689.075	42.575.200	0	0	0	89,72	100,00	0	0	0	-80,87	-78,68
Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	0	9.889.600	0	0	0	0	9.889.600	0	0	0		100,00	0	0	0		
Peningkatan Peran LKS Bipartit di Perusahaan dan LKS Tripartit	0	7.492.000	0	0	0	0	7.492.000	0	0	0		100,00	0	0	0		
Peningkatan Pemahaman Mekanisme Penyelesaian HI dan Verifikasi Data Penyelesaian Hubungan Industrial	0	9.590.900	0	0	0	0	9.590.900	0	0	0		100,00	0	0	0		
Pengembangan Jaminan Sosial Kesehatan Pekerja Krama Bali Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Berbasis Krama Bali Sejahtera (KBS)	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0		100,00	0	0	0		
Pengendalian dan Pengawasan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	0	502.700	0	0	0	0	502.700	0	0	0		100,00	0	0	0		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral	1.291.941.116	0	0	0	0	1.136.305.480	0	0	0	0	87,95		0	0	0	-100,00	-100,00
Pengembangan Kegiatan Ketenagalistrikan	246.078.000	0	0	0	0	221.024.946	0	0	0	0	89,82		0	0	0	-100,00	-100,00
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	197.150.000	0	0	0	0	170.753.160	0	0	0	0	86,61		0	0	0	-100,00	-100,00

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	149.500.000	0	0	0	0	118.899.800	0	0	0	0	79,53	0	0	0	-100,00	-100,00	
Pengembangan dan Pemantauan Air Tanah dan Geologi Lingkungan	144.000.000	0	0	0	0	104.635.332	0	0	0	0	72,66	0	0	0	-100,00	-100,00	
Pengelolaan dan Pengembangan Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	192.660.700	0	0	0	0	172.037.214	0	0	0	0	89,30	0	0	0	-100,00	-100,00	
Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah	362.552.416	0	0	0	0	348.955.028	0	0	0	0	96,25	0	0	0	-100,00	-100,00	
Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	0	227.783.292	0	0	0	227.483.030	0	0	0	0	99,87	0	0	0			
Pengembangan Ketenagalistrikan	0	19.480.600	0	0	0	0	19.480.600	0	0	0	100,00	0	0	0			
Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	0	11.093.700	0	0	0	0	11.093.700	0	0	0	100,00	0	0	0			
Percepatan Pembangunan Politeknik Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan di Provinsi Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	9.940.200	0	0	0	0	9.940.200	0	0	0	100,00	0	0	0			
Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	12.887.400	0	0	0	0	12.887.400	0	0	0	100,00	0	0	0			
Pengembangan Air Tanah dan Geologi Lingkungan	0	155.840.392	0	0	0	0	155.540.130	0	0	0	99,81	0	0	0			
Pengelolaan Air Tanah	0	18.541.000	0	0	0	0	18.541.000	0	0	0	100,00	0	0	0			
Program Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian	157.980.000	2.016.900	0	0	0	100.203.300	2.016.900	0	0	0	63,43	100,00	0	0	0	-98,72	-97,99
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketransmigrasian	157.980.000	2.016.900	0	0	0	100.203.300	2.016.900	0	0	0	63,43	100,00	0	0	0	-98,72	-97,99
UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	2.901.162.782	613.824.436	0	0	0	2.774.060.510	609.709.619	0	0	0	95,62	99,33	0	0	0	-78,84	-78,02
Program Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	2.901.162.782	602.621.036	0	0	0	2.774.060.510	598.506.219	0	0	0	95,62	99,32	0	0	0	-79,23	-78,42
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000	13.000.000	0	0	0	9.720.793	12.911.938	0	0	0	27,00	99,32	0	0	0	-63,89	32,83
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	199.750.000	198.827.000	0	0	0	199.212.800	198.827.000	0	0	0	99,73	100,00	0	0	0	-0,46	-0,19
Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.050.000	18.525.000	0	0	0	21.350.500	18.525.000	0	0	0	92,63	100,00	0	0	0	-19,63	-13,23
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	7.650.000	1.875.000	0	0	0	7.650.000	1.875.000	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	-75,49	-75,49
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.960.000	2.531.000	0	0	0	10.959.500	2.531.000	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	-76,91	-76,91
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.901.600	2.850.000	0	0	0	10.860.000	2.850.000	0	0	0	99,62	100,00	0	0	0	-73,86	-73,76
Penyediaan Makanan dan Minuman	10.300.000	1.750.000	0	0	0	10.300.000	1.750.000	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	-83,01	-83,01
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	57.338.400	0	0	0	0	34.335.665	0	0	0	0	59,88		0	0	0	-100,00	-100,00
Upacara Keagamaan	22.000.000	19.200.000	0	0	0	22.000.000	19.200.000	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	-12,73	-12,73
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000	0	0	0	0	49.387.500	0	0	0	0	98,78		0	0	0	-100,00	-100,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	89.823.800	0	0	0	0	89.823.800	0	0	0	0	100,00		0	0	0	-100,00	-100,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	185.250.854	5.000.000	0	0	0	176.563.354	5.000.000	0	0	0	95,31	100,00	0	0	0	-97,30	-97,17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	314.814.128	305.930.136	0	0	0	311.368.188	301.903.361	0	0	0	98,91	98,68	0	0	0	-2,82	-3,04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	40.216.000	2.470.000	0	0	0	39.540.000	2.470.000	0	0	0	98,32	100,00	0	0	0	-93,86	-93,75
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	40.000.000	6.540.000	0	0	0	40.000.000	6.540.000	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	-83,65	-83,65
Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi	605.294.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	-100,00	
Pelatihan Keterampilan Mobile Training Unit (MTU)	1.037.323.000	0	0	0	0	1.007.038.694	0	0	0	0	97,08		0	0	0	-100,00	-100,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Industri dan Pariwisata	60.000.000	11.437.800	0	0	0	59.459.000	11.437.800	0	0	0	99,10	100,00	0	0	0	-80,94	-80,76
Identifikasi Kebutuhan Latihan	84.000.000	5.170.000	0	0	0	82.673.800	5.170.000	0	0	0	98,42	100,00	0	0	0	-93,85	-93,75
Persiapan Pendirian Akademi Komunitas (Pendidikan Vokasi)	16.491.000	0	0	0	0	16.491.000	0	0	0	0	100,00		0	0	0	-100,00	-100,00
Pelatihan Kompetensi Berbasis Masyarakat	0	3.686.500	0	0	0	575.325.916	3.686.500	0	0	0		100,00	0	0	0		-99,36
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Paripurna (Dilatih, Diidentifikasi dan Ditempatkan) Berdasarkan Buku Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Kraha Bali sesuai dengan Kebutuhan Pasar Domestik dan Global	0	2.793.400	0	0	0	0	2.793.400	0	0	0		100,00	0	0	0		
Pengembangan Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi Penderita Cacat Permanen	0	1.035.200	0	0	0	0	1.035.200	0	0	0		100,00	0	0	0		
Sertifikasi Instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan Kompetensi Teknis yang Dibutuhkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
Program Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal	0	4.189.700	0	0	0	0	4.189.700	0	0	0	0	100,00	0	0	0		
Identifikasi Potensi Kawasan Pekerja Sektor Informal	0	1.365.000	0	0	0	0	1.365.000	0	0	0		100,00	0	0	0		
Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal Berbasis Lokal	0	2.824.700	0	0	0	0	2.824.700	0	0	0		100,00	0	0	0		
Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/Techno Park	0	7.013.700	0	0	0	0	7.013.700	0	0	0	0	100,00	0	0	0		
Pembangunan Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pelaku Usaha Pemula Ekonomi Kreatif Berbasis Inovasi, Teknologi dan Berorientasi Ramah Lingkungan Terintegrasi dengan Pelatihan Pelaku Usaha Lainnya	0	3.907.000	0	0	0	0	3.907.000	0	0	0		100,00	0	0	0		
Pengembangan Fasilitas dan Tenaga Pelatih Balai Latihan Kerja (BLK) yang Mempunyai Kompetensi sesuai Hasil Pemetaan Pengembangan Usaha, Industri dan Usaha Produk Unggulan Terintegrasi antar Kab/Kota	0	3.106.700	0	0	0	0	3.106.700	0	0	0		100,00	0	0	0		
UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	1.015.073.900	398.540.650	0	0	0	969.533.899	394.397.619	0	0	0	95,51	98,96	0	0	0	-60,74	-59,32
Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja	1.015.073.900	398.540.650	0	0	0	969.533.899	394.397.619	0	0	0	95,51	98,96	0	0	0	-60,74	-59,32
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	699.000	0	0	0	600.000	699.000	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	16,50	16,50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	15.000.000	11.500.000	0	0	0	9.661.620	8.901.319	0	0	0	64,41	77,40	0	0	0	-23,33	-7,87
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	64.715.000	77.851.000	0	0	0	64.715.000	77.851.000	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	20,30	20,30
Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.000.000	13.015.000	0	0	0	25.969.600	13.015.000	0	0	0	81,16	100,00	0	0	0	-59,33	-49,88

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.430.900	11.712.000	0	0	0	20.217.000	11.711.950	0	0	0	0	98,95	100,00	0	0	0	-42,68	-42,07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	1.739.500	0	0	0	9.520.500	1.739.500	0	0	0	0	95,21	100,00	0	0	0	-82,61	-81,73
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	1.200.000	0	0	0	3.600.000	1.200.000	0	0	0	0	90,00	100,00	0	0	0	-70,00	-66,67
Penyediaan Makanan dan Minuman	8.400.000	180.000	0	0	0	7.175.000	180.000	0	0	0	0	85,42	100,00	0	0	0	-97,86	-97,49
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	55.550.000	0	0	0	0	50.277.529	0	0	0	0	0	90,51		0	0	0	-100,00	-100,00
Upacara Keagamaan	16.000.000	12.000.000	0	0	0	15.730.000	11.475.000	0	0	0	0	98,31	95,63	0	0	0	-25,00	-27,05
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	62.640.000	0	0	0	0	62.200.000	0	0	0	0	0	99,30		0	0	0	-100,00	-100,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.000.000	0	0	0	0	17.355.300	0	0	0	0	0	86,78		0	0	0	-100,00	-100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.000.000	0	0	0	0	12.850.000	0	0	0	0	0	98,85		0	0	0	-100,00	-100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	142.405.000	66.156.000	0	0	0	135.012.350	65.136.700	0	0	0	0	94,81	98,46	0	0	0	-53,54	-51,76
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	28.000.000	4.950.000	0	0	0	26.776.000	4.950.000	0	0	0	0	95,63	100,00	0	0	0	-82,32	-81,51
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	24.000.000	1.200.000	0	0	0	23.198.000	1.200.000	0	0	0	0	96,66	100,00	0	0	0	-95,00	-94,83
Audit Akreditasi Laboratorium	29.278.000	0	0	0	0	16.917.100	0	0	0	0	0	57,78		0	0	0	-100,00	-100,00
Kalibrasi Alat-alat Pemeriksaan Kesehatan	70.493.000	0	0	0	0	70.493.000	0	0	0	0	0	100,00		0	0	0	-100,00	-100,00
Pengadaan Bahan Kimia	194.700.000	193.203.000	0	0	0	194.700.000	193.203.000	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	-0,77	-0,77
Pelatihan Keselamatan Kerja dan Hyperkes	46.562.000	0	0	0	0	46.009.000	0	0	0	0	0	98,81		0	0	0	-100,00	-100,00
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja	74.350.000	1.117.200	0	0	0	73.790.300	1.117.200	0	0	0	0	99,25	100,00	0	0	0	-98,50	-98,49
Pengujian Lingkungan Kerja	82.950.000	2.017.950	0	0	0	82.766.600	2.017.950	0	0	0	0	99,78	100,00	0	0	0	-97,57	-97,56
PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN ATAS PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019, dan KEMENDAGRI Nomor 050 5889 Tahun 2021 (2021, 2022, 2023)																		
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	0	0	22.244.719.950	29.136.458.890	28.580.576.028	0	0	19.030.457.317	0	0	0	0	85,55				28,48	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	21.722.939.218	28.743.901.198	28.312.926.528	0	0	18.515.998.838	0	0	0	0	85,24				30,34	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	29.666.680	0	0	0	0	28.575.480	0	0	0	0	96,32				-100,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	10.368.500	0	0	0	0	9.843.500	0	0	0	0	94,94				-100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	5.100.120	0	0	0	0	5.100.120	0	0	0	0	100,00				-100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	0	0	2.336.620	0	0	0	0	2.336.620	0	0	0	0	100,00				-100,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	4.760.620	0	0	0	0	4.760.620	0	0	0	0	100,00				-100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	3.999.820	0	0	0	0	3.433.620	0	0	0	0	85,84				-100,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	3.101.000	0	0	0	0	3.101.000	0	0	0	0	100,00				-100,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	18.244.357.196	25.391.688.238	24.692.568.174	0	0	15.563.490.312	0	0	0	0	85,31				35,34	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	18.223.406.091	25.391.688.238	24.692.568.174	0	0	15.543.859.160	0	0	0	0	85,30				35,50	
Relaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	13.446.005	0	0	0	0	12.686.952	0	0	0	0	94,35				-100,00	

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	6.129.100	0	0	0	0	5.703.300	0	0	0	0	93,05			-100,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	1.376.000	0	0	0	0	1.240.900	0	0	0	0	90,18			-100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	221.768.720	251.999.200	410.527.802	0	0	141.292.814	0	0	0	0	63,71			85,12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	11.469.200	13.500.000	13.493.500	0	0	9.552.224	0	0	0	0	83,29			17,65
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	42.490.720	52.966.800	172.366.508	0	0	40.175.850	0	0	0	0	94,55			305,66
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	84.100.000	94.250.000	64.806.994	0	0	36.909.728	0	0	0	0	43,89			-22,94
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	10.116.800	60.008.400	53.218.800	0	0	9.029.000	0	0	0	0	89,25			426,04
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	31.000.000	9.000.000	4.200.000	0	0	9.480.000	0	0	0	0	30,58			-86,45
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	450.000	1.500.000	3.000.000	0	0	360.000	0	0	0	0	80,00			566,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	42.142.000	20.774.000	99.442.000	0	0	35.786.012	0	0	0	0	84,92			135,97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	250.670.310	0	0	0	0	250.205.000	0	0	0	0	99,81			-100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	250.670.310	0	0	0	0	250.205.000	0	0	0	0	99,81			-100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.145.595.432	1.176.500.032	1.176.495.232	0	0	869.979.243	0	0	0	0	75,94			2,70
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	1.200.000	1.500.000	1.496.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	100,00			24,67
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	558.000.000	576.000.000	576.000.000	0	0	299.432.810	0	0	0	0	53,66			3,23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	586.395.432	599.000.032	598.999.232	0	0	569.346.433	0	0	0	0	97,09			2,15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.830.880.880	1.923.713.728	2.033.335.320	0	0	1.662.455.989	0	0	0	0	90,80			11,06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	713.518.384	764.011.184	723.726.984	0	0	563.993.679	0	0	0	0	79,04			1,43
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	168.385.792	169.905.792	169.905.792	0	0	161.845.738	0	0	0	0	96,12			0,90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	948.976.704	989.796.752	1.139.702.544	0	0	936.616.572	0	0	0	0	98,70			20,10
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0	0	145.439.740	0	24.997.600	0	0	141.875.740	0	0	0	0	97,55			-82,81
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	0	0	145.439.740	0	24.997.600	0	0	141.875.740	0	0	0	0	97,55			-82,81
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	0	145.439.740	0	24.997.600	0	0	141.875.740	0	0	0	0	97,55			-82,81
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0	0	63.304.600	179.010.100	176.010.100	0	0	59.677.150	0	0	0	0	94,27			178,04
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	42.921.400	179.010.100	173.010.100	0	0	40.589.500	0	0	0	0	94,57			303,09
Pelayanan Antar Kerja	0	0	42.921.400	179.010.100	0	0	0	40.589.500	0	0	0	0	94,57			-100,00
Perluasan Kesempatan Kerja	0	0	0	0	173.010.100	0	0	0	0	0	0	0				
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	0	0	20.383.200	0	3.000.000	0	0	19.087.650	0	0	0	0	93,64			-85,28
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	0	0	18.114.800	0	0	0	0	17.316.850	0	0	0	0	95,60			-100,00

Job Fair/Bursa Kerja	0	0	2.268.400	0	3.000.000	0	0	1.770.800	0	0	0	0	78,06			32,25
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	0	0	87.446.400	27.500.000	11.279.900	0	0	87.434.400	0	0	0	0	99,99			-87,10
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	0	0	87.446.400	27.500.000	11.279.900	0	0	87.434.400	0	0	0	0	99,99			-87,10
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	0	0	87.446.400	27.500.000	11.279.900	0	0	87.434.400	0	0	0	0	99,99			-87,10
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0	0	0	0	16.220.100	0	0	0	0	0	0	0				
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi	-	-	-	-	6.747.500	-	-	-	-	-	-	-				
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi	0	0	0	0	6.747.500	0	0	0	0	0	0	0				
Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)	0	0	0	0	9.472.600	0	0	0	0	0	0	0				
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	0	0	0	0	6.911.600	0	0	0	0	0	0	0				
Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	0	0	0	0	2.561.000	0	0	0	0	0	0	0				
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0				
Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0				
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0				
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0	0	198.461.792	0	8.000.000	0	0	198.401.739	0	0	0	0	99,97			-95,97
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0	0	198.461.792	0	8.000.000	0	0	198.401.739	0	0	0	0	99,97			-95,97
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0	0	198.461.792	0	8.000.000	0	0	198.401.739	0	0	0	0	99,97			-95,97
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	0	0	27.128.200	186.047.592	20.141.800	0	0	27.069.450	0	0	0	0	99,78			-25,75
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	0	0	27.128.200	186.047.592	20.141.800	0	0	27.069.450	0	0	0	0	99,78			-25,75

Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	0	0	27.128.200	186.047.592	20.141.800	0	0	27.069.450	0	0	0	0	99,78			-25,75
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0				
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0				
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0				
UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	0	0	5.070.846.232	957.880.744	911.907.328	0	0	4.043.111.248	0	0	0	0	79,73			-82,02
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	4.976.446.352	832.730.244	786.756.828	0	0	3.953.246.776	0	0	0	0	79,44			-84,19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	4.320.355.324	148.084.516	0	0	3.324.199.659	0	0	0	0	76,94				-100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	4.320.355.324	148.084.516	0	0	3.324.199.659	0	0	0	0	76,94				-100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	68.639.500	29.285.100	30.093.300	0	0	66.908.249	0	0	0	97,48				-56,16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	999.200	3.188.400	3.342.800	0	0	976.000	0	0	0	97,68				234,55
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	46.914.300	10.396.700	10.909.500	0	0	46.751.800	0	0	0	99,65				-76,75
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	14.900.000	13.000.000	13.000.000	0	0	14.256.500	0	0	0	95,68				-12,75
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0	1.800.000	1.896.000	0	0	0	0	0	0					#DIV/0!
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					#DIV/0!
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	900.000	945.000	0	0	0	0	0	0					#DIV/0!
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	5.826.000	0	0	0	4.923.949	0	0	0	0	84,52				-100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	23.880.500	0	73.751.000	0	0	23.880.500	0	0	0	100,00				208,83
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	23.880.500	0	73.751.000	0	0	23.880.500	0	0	0	100,00				208,83
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	227.739.192	211.374.092	211.732.592	0	0	223.496.430	0	0	0	98,14				-7,03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0	20.280.638	0	0	0	84,50				0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	203.739.192	187.374.092	187.732.592	0	0	203.215.792	0	0	0	99,74				-7,86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	335.831.836	443.986.536	471.179.936	0	0	314.761.938	0	0	0	93,73				40,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	0	0	302.811.836	301.036.536	324.323.336	0	0	282.430.938	0	0	0	93,27				7,10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	18.800.000	120.000.000	117.806.600	0	0	18.799.000	0	0	0	99,99				526,63
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	14.220.000	22.950.000	29.050.000	0	0	13.532.000	0	0	0	95,16				104,29
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0	0	94.399.880	125.150.500	125.150.500	0	0	89.864.472	0	0	0	95,20				32,57

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	0	0	94.399.880	125.150.500	125.150.500	0	0	89.864.472	0	0	0	0	95,20		32,57
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	0	0	94.399.880	125.150.500	125.150.500	0	0	89.864.472	0	0	0	0	95,20		32,57
UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	0	0	3.182.066.506	566.442.437	421.926.998	0	0	2.946.433.306	0	0	0	0	92,59		-86,74
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	3.045.095.906	415.442.437	283.678.996	0	0	2.821.133.406	0	0	0	0	92,65		-90,68
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	2.800.000.000	133.607.201	0	0	2.601.788.973	0	0	0	0	0	92,92		-100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	2.800.000.000	133.607.201	0	0	2.601.788.973	0	0	0	0	0	92,92		-100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	19.255.330	29.150.140	30.584.400	0	0	18.684.520	0	0	0	0	97,04		58,84
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	5.081.200	5.325.900	0	0	-	0	0	0	0			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	13.635.330	11.068.940	11.608.500	0	0	13.297.020	0	0	0	0	97,52		-14,86
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	5.000.000	13.000.000	13.650.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	100,00		173,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	620.000	0	0	0	0	387.500	0	0	0	0	62,50		-100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	94.896.696	91.319.096	95.861.296	0	0	91.189.713	0	0	0	0	96,09		1,02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	900.000	1.200.000	1.254.000	0	0	900.000	0	0	0	0	100,00		39,33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	12.000.000	12.000.000	12.600.000	0	0	8.609.217	0	0	0	0	71,74		5,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	81.996.696	78.119.096	82.007.296	0	0	81.680.496	0	0	0	0	99,61		0,01
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	130.943.880	161.366.000	157.233.300	0	0	109.470.200	0	0	0	0	83,60		20,08
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	0	0	36.967.300	81.620.000	74.500.000	0	0	20.031.800	0	0	0	0	54,19		101,53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	3.800.000	20.000.000	20.000.000	0	0	3.800.000	0	0	0	0	100,00		426,32
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	90.176.580	59.746.000	62.733.300	0	0	85.638.400	0	0	0	0	94,97		-30,43
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-	136.970.600	151.000.000	138.248.002	0	0	125.299.900	0	0	0	0	91,48		0,93
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	136.970.600	151.000.000	138.248.002	0	0	125.299.900	0	0	0	0	91,48		0,93
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	0	0	136.970.600	151.000.000	138.248.002	0	0	125.299.900	0	0	0	0	91,48		0,93
DINAS + UPTD)	17.387.597.515	4.476.193.356	30.497.632.688	30.660.782.071	29.914.410.354	14.313.551.934	4.386.567.681	26.020.001.871	0	0	270	296	85,32		-1,91

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja	97,43%	97,99%	98,59%
		Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang berdaya saing	86%	89%	92%
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	43,37%	43,87%	44,37%
		Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Persentase Pemanfaatan EBT	8,45%	10,65%	12,06%

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

VISI	-		
MISI 6	-		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1. Melaksanakan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang dapat Bermanfaat Langsung Bagi Masyarakat/Pencari Kerja/Tenaga Kerja dalam rangka mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas 2. Bersinergi/Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan Stakeholder/lembaga terkait crosscutting 3. Melaksanakan secara langsung dan massif sosialisasi program dan peraturan melalui media TV, radio, dan media online lainnya	1. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja 2. Melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja 3. Program Pelatihan yang diberikan di Lembaga Pelatihan Kerja mengacu pada SKKNI dan Kebutuhan Industri. 4. Memberikan pemahaman Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) kepada LPK agar tata kelola pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta Akreditasi LPK untuk menjaga mutu pelatihan di LPK. 5. Penyusunan Program Pelatihan mengikutsertakan asosiasi profesi dan praktisi. 6. Menerapkan program tree in one yaitu melatih, menempatkan dan mensertifikasi peserta pelatihan 7. Untuk meningkatkan mutu pelatihan BLK/LPK harus berinovasi sehingga program pelatihan yang diberikan harus mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga lulusannya mampu bersaing di dunia kerja. 8. Mengharmonisasi aturan-aturan daerah (Perda, Pergub, dll.) dengan aturan Pusat yang baru (UU, PP, Permenaker). 9. Melakukan sosialisasi dengan stakeholders terkait (BPJS, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja, dll.) untuk meningkatkan kepesertaan terhadap jaminan sosial sehingga pekerja akan lebih terlindungi
	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja		
	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja		

<p>Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang dapat mewujudkan kemandirian energi 2. Bersinergi/Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan Stakeholder/Lembaga terkait crosscutting 3. Melakukan kajian teknis permohonan perizinan perusahaan energi, ketenagalistrikan, pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebelumnya yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pusat. 4. Menyiapkan pedoman teknis dan persyaratan teknis untuk upaya pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral 5. Percepatan penyusunan kebijakan penyediaan energi listrik menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih 6. Menyusun Road Map dan Rencana Aksi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), yang telah dituangkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 7. Melakukan kaji ulang/Review RUED-P Bali 2020-2050 dan RUKD Provinsi Bali 2020-2039 8. Percepatan implementasi dan pelaksanaan Kebijakan dan Program Energi Bersih - Penggunaan PLTS Atap untuk gedung pemerintah, kantor, hotel, restoran, pasar swalayan, dan perumahan. 9. Percepatan implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, meliputi penggunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa, kalangan pegawai (pemerintah, BUMN/ BUMD, dan swasta), serta penerapan zonasi mulai di kawasan pariwisata (Nusa Dua, Kuta, Sanur, Ubud, dan Nusa Penida) 10. Melaksanakan secara langsung dan massif sosialisasi program dan peraturan melalui media TV, radio, dan media online lainnya 11. Melaksanakan pengembangan Energi Bersih (EB) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Bali 12. Melibatkan Stakeholders (Pusat dan Daerah termasuk Kabupaten/Kota) dalam mengendalikan perusahaan dan pemanfaatan sumber daya mineral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat/menyusun regulasi/peraturan-peraturan, edaran atau instruksi terkait urusan Energi Sumber Daya Mineral, SE dan Pedoman Teknis Implementasi EB khususnya PLTS Atap, Instruksi Gubernur Nomor XI/Dishub/2021 ttg Pengadaan KBLBB utk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 2. Menyiapkan standar operasional prosedur tata kelola pemanfaatan energi, ketenagalistrikan dan sumber daya mineral. 3. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Bali Energi Bersih 4. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. 5. Penyusunan SK Gubernur terkait Tim Monitoring dan Pengendalian Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
--	---	--

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tujuan (1)	Program dan Kegiatan (5)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)		
Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah	Program: Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	25%	30%	355.500.000	34%	355.500.000	36%	375.000.000	100%	1.086.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	Kab./Kota di Bali
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang dapat mengisi lowongan kerja dalam maupun luar negeri	9.187 Orang	2.175 orang	130.500.000	2.475 Orang	130.500.000	2.625 Orang	150.000.000	7.275 Orang	411.000.000		Kab./Kota di Bali
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	9.187 Orang	1.425 Orang	46.500.000	1.725 Orang	46.500.000	1.875 Orang	50.000.000	5.025 Orang	143.000.000		Kab./Kota di Bali
	Sub Kegiatan Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	750 Orang	84.000.000	750 Orang	84.000.000	750 Orang	100.000.000	2.250 Orang	268.000.000		Denpasar
	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitasi bekerja/berwirausaha	40 Orang	75 Orang	125.000.000	75 Orang	125.000.000	75 Orang	125.000.000	225 Orang	375.000.000		Kab./Kota di Bali
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	75 Orang	125.000.000	75 Orang	125.000.000	75 Orang	125.000.000	225 Orang	375.000.000		Kab./Kota di Bali
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000		Kab./Kota di Bali
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	235 Orang	75.000.000	235 Orang	75.000.000	235 Orang	75.000.000	705 Orang	225.000.000		Kab./Kota di Bali
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	-	100 Orang	25.000.000	100 Orang	25.000.000	100 Orang	25.000.000	300 Orag	75.000.000		Kab./Kota di Bali
	Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang Sesuai Ketentuan KSAD	-	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	255.000.000		Prov.Sulawesi Selatan
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	-	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	255.000.000		Prov.Sulawesi Selatan
	Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	-	2 Lokasi	80.000.000	2 Lokasi	85.000.000	2 Lokasi	90.000.000	6 Lokasi	255.000.000		Prov.Sulawesi Selatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,79	86,80	30.945.941.384	86,82	30.484.723.384	86,84	31.642.875.366	86,84	93.073.540.134		Denpasar
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas dan Sesuai Ketentuan	100%	100%	19.500.000	100%	17.250.000	100%	18.500.000	100%	55.250.000		Denpasar
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	19.500.000	2 Dokumen	17.250.000	2 Dokumen	18.500.000	6 Dokumen	55.250.000		Denpasar
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	27.245.069.291	100%	26.852.436.925	100%	27.969.225.322	100%	82.066.731.538		Denpasar	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 orang/bulan	140 orang/bulan	27.211.569.291	140 orang/bulan	26.815.536.925	140 orang/bulan	27.928.825.322	140 orang/bulan	81.955.931.538		Denpasar	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,000 Dokumen	1.200 Dokumen	22.000.000	1.400 Dokumen	24.200.000	1.600 Dokumen	26.400.000	4.200 Dokumen	72.600.000		Denpasar	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	9.000.000	50 Dokumen	10.000.000	50 Dokumen	11.000.000	150 Dokumen	30.000.000		Denpasar	
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000	12 Dokumen	2.700.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	8.200.000		Denpasar	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	225.000.000		Denpasar	

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	3 Orang	75.000.000	3 Orang	75.000.000	3 Orang	75.000.000	9 Orang	225.000.000		Denpasar
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100%	100%	359.013.325	100%	402.889.691	100%	432.470.276	100%	1.194.373.292		Denpasar
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	9 Paket	13.500.000	9 Paket	14.175.000	9 Paket	14.883.750	9 Paket	42.558.750		Denpasar
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	16 Paket	81.570.731	16 Paket	85.649.268	16 Paket	89.931.731	48 Paket	257.151.729		Denpasar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	64.806.994	3 Paket (2 Paket+1 Paket)	68.047.344	3 Paket	71.449.711	3 Paket	204.304.049		Denpasar
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	2 Paket	36.009.600	2 Paket	37.810.080	2 Paket	39.700.584	2 Paket	113.520.264		Denpasar
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	9.450.000	1 Dokumen	9.922.500	1 Dokumen	28.372.500		Denpasar
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.750.000	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	11.250.000		Denpasar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	4 Laporan	151.126.000	4 Laporan (2 Laporan+2 Laporan)	184.008.000	4 Laporan	202.082.000	4 Laporan	537.216.000		Denpasar
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	153.210.000	100%	32.848.000	100%	28.231.000	100%	214.289.000		Denpasar
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11 Unit	153.210.000	6 Unit	32.848.000	6 Unit	28.231.000	6 Unit	214.289.000		Denpasar
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	1.080.500.032	100%	1.080.650.032	100%	1.080.800.032	100%	3.241.950.096		Denpasar
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.650.000	1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	4.950.000		Denpasar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	480.000.000	3 Laporan	480.000.000	3 laporan	480.000.000	3 Laporan	1.440.000.000		Denpasar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 laporan	599.000.032	1 Laporan Umum	599.000.032	1 Laporan	599.000.032	1 Laporan	1.797.000.096		Denpasar
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100%	100%	2.013.648.736	100%	2.023.648.736	100%	2.038.648.736	100%	6.075.946.208		Denpasar
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	13 Unit	845.866.784	13 Unit	845.866.784	13 Unit	845.866.784	13 Unit	2.537.600.352		Denpasar
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	169.905.792	1 Unit	179.905.792	1 Unit	194.905.792	1 Unit	544.717.376		Denpasar
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11 Unit	72 Unit	997.876.160	72 Unit	997.876.160	72 Unit	997.876.160	72 Unit	2.993.628.480		Denpasar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,79	86,80	811.092.536	86,82	894.656.536	86,84	25.685.447.320	86,84	27.391.196.392	UPTD BLK-IP	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100,0%	100,0%	50.092.536	100,0%	107.570.000	100,0%	81.450.000	100%	239.112.536		Denpasar
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	6.392.536	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.600.000	1 Paket	22.992.536		Denpasar
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4 Paket	10.000.000	4 Paket	29.400.000	4 Paket	10.000.000	1 Paket	49.400.000		Denpasar
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 Paket	13.000.000	12 Paket	13.650.000	12 Paket	13.650.000	12 Paket	40.300.000		Denpasar
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	2 Paket	1.800.000	4 Paket	8.820.000	4 Paket	1.800.000	4 Paket	12.420.000		Denpasar

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	12.000.000	2 laporan	13.882.000	2 laporan	15.270.200	2 laporan	41.152.200		Denpasar
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	89.974.000	1 laporan	102.300.000	1 laporan	112.530.000	1 laporan	304.804.000		Denpasar
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100%	100%	204.010.000	100%	298.518.000	100%	328.369.800	100%	830.897.800		Denpasar
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	3 unit	91.500.000	3 unit	181.368.000	3 unit	199.504.800	3 unit	472.372.800		Denpasar
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	15.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	24.200.000	1 unit	61.200.000		Denpasar
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 unit	110 unit	97.510.000	110 unit	95.150.000	110 unit	104.665.000	110 unit	297.325.000		Denpasar
Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	100%	30%	1.075.000.000	34%	1.140.000.000	36%	1.155.000.000	100%	3.370.000.000		Denpasar
Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	130 Orang	74 Orang	55.000.000	85 Orang	70.000.000	91 Orang	80.000.000	250 Orang	205.000.000		Denpasar
Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	130 Dokumen	74 Dokumen	55.000.000	85 Dokumen	70.000.000	91 Dokumen	80.000.000	250 Dokumen	205.000.000		Denpasar
Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-	15 Perusahaan	20.000.000	15 Perusahaan	20.000.000	15 Perusahaan	20.000.000	45 Perusahaan	60.000.000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	-	15 Perusahaan	20.000.000	15 Perusahaan	20.000.000	15 Perusahaan	20.000.000	45 Perusahaan	60.000.000		
Kegiatan : Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	8 Orang	67 Orang	1.000.000.000	72 Orang	1.050.000.000	77 Orang	1.055.000.000	216 Orang	3.105.000.000	UPTD BLK-IP	Denpasar (UPTD BLKIP)
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	32 Orang	96 Orang	900.000.000	96 Orang	950.000.000	96 Orang	955.000.000	288 Orang	2.805.000.000		Denpasar (UPTD BLKIP)
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	300.000.000		Denpasar (UPTD BLKIP)
Program Hubungan Industrial	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	5,87%	10,44%	400.000.000	11,97%	425.000.000	13,49%	450.000.000	13,49%	1.275.000.000		Kab/Kota
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	5,87%	10,44%	90.000.000	11,97%	96.000.000	13,49%	102.000.000	13,49%	288.000.000		Kab/Kota
Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	1562	2149	90.000.000	2299	96.000.000	2449	102.000.000	2449	1.314.000.000		Kab/Kota
Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan	2 Kep Gub	2 Kep Gub	220.000.000	2 Kep Gub	232.000.000	2 Kep Gub	244.000.000	6 Kep Gub	696.000.000		Kab/Kota
Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	200.000.000	1 Surat Keputusan	206.000.000	1 Surat Keputusan	212.000.000	3 Surat Keputusan	618.000.000		Kab/Kota
Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah Penetapan UMK	2 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	20.000.000	1 Surat Keputusan	26.000.000	1 Surat Keputusan	32.000.000	4 Surat Keputusan	78.000.000		Kab/Kota
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100%	100%	90.000.000	100%	97.000.000	100%	104.000.000	100%	291.000.000		Kab/Kota
Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	33 Perkara	33 Perkara	45.638.400	35 Perkara	52.000.000	40 Perkara	56.500.000	108 Perkara	154.138.400		Kab/Kota
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-	36 Asosiasi dan Serikat Pekerja	44.361.600	36 Asosiasi dan Serikat Pekerja	45.000.000	36 Asosiasi dan Serikat Pekerja	47.500.000	36 Asosiasi dan Serikat Pekerja	136.861.600		Kab/Kota
Program : Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100%	100%	354.134.150	100%	484.498.858	100%	530.471.305	100%	1.369.104.313		Kab/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga Kerja	100 Perusahaan	900 Perusahaan	36.254.150	900 Perusahaan	49.448.858	900 Perusahaan	51.921.305	336 Perusahaan	137.624.313		Kab/Kota
Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	100 Perusahaan	900 Perusahaan	25.254.150	900 Perusahaan	37.448.858	900 Perusahaan	38.921.305	2.700 Perusahaan	101.624.313		Kab/Kota
Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	-	21 Kasus	11.000.000	21 Kasus	12.000.000	21 Kasus	13.000.000	63 Kasus	36.000.000		Kab/Kota
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	35 perusahaan	85 perusahaan	317.880.000	90 perusahaan	435.050.000	100 perusahaan	478.550.000	275 perusahaan	1.231.480.000	UPTD Balai Hyperkes KK	Kabupaten/Kota di Bali
Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	35 perusahaan	85 perusahaan	317.880.000	90 perusahaan	435.050.000	100 perusahaan	478.550.000	275 perusahaan	1.231.480.000		Kabupaten/Kota di Bali
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase pengusaha sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	55%	58%	200.000.000	61%	230.000.000	64%	240.000.000	64%	670.000.000		Kab./Kota di Bali
Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	15 Dokumem	15 Dokumem	200.000.000	15 Dokumem	230.000.000	15 Dokumem	240.000.000	15 Dokumem	670.000.000		Kab./Kota di Bali
Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	15 Dokumen	200.000.000	15 Dokumen	230.000.000	15 Dokumen	240.000.000	15 Dokumen	670.000.000		Kab./Kota di Bali
Program: Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	55%	62,50%	60.000.000	65,00%	60.000.000	67,50%	60.000.000	67,50%	180.000.000		Bali
Kegiatan: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	55%	62,50%	60.000.000	65,00%	60.000.000	67,50%	60.000.000	67,50%	180.000.000		Bali
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	3 Laporan	180.000.000		Bali
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan	8,62 MW	70 MW	275.000.000	75 MW	330.000.000	89 MW	360.000.000	89 MW	965.000.000		Bali
Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah	8,62 MW	70 MW	275.000.000	75 MW	330.000.000	89 MW	360.000.000	89 MW	965.000.000		Bali
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengawasan badan usaha dibidang Ketenagalistrikan yang perizinannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	200 pengusaha dibidang energi dan ketenagalistrikan	200 Badan Usaha	275.000.000	200 Badan Usaha	330.000.000	200 Badan Usaha	360.000.000	200 Badan Usaha	965.000.000		Bali

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,54	86,55	86,55	86,55	86,55
2	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	100%	30%	34%	36%	100%
3	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi	29,33%	70%	75%	80%	75%
4	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	5,87%	10,44%	11,97%	13,49%	13,49%
5	Persentase Perusahaan yang Patuh Terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Pengujian K3	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	25%	30%	34%	36%	100%
8	Persentase pengusaha sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	55%	58%	61%	64%	64%
9	Persentase Pemanfaatan Air Tanah yang Melaksanakan Konservasi Sesuai Ketentuan	55%	62,50%	65,00%	67,50%	67,50%
10	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	8.62 MW	70 MW	75 MW	89 MW	89 MW
11	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD	-	100%	100%	100%	100%



RENCANA STRATEGIS

DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI BALI

TAHUN 2024-2026



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Sesanti Angayu Bagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kertha Wara Nugraha-NYA dan adanya dukungan dari semua pihak, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2024–2026 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis merupakan salah satu instrumen dalam rangka penyelenggaraan pembangunan urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024–2026.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali melibatkan seluruh unsur dan *stakeholders* dalam pencermatan dan saran/masukan yang membangun serta meningkatkan kualitas Rencana Strategis. Mengingat isu dan permasalahan terkait lingkungan hidup dan kehutanan sangat dinamis, dapat berubah mengikuti perkembangan target dan prioritas nasional, maka tahap selanjutnya dokumen ini juga akan mengalami penyesuaian.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan dinamika pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di masa depan, sehingga dapat terwujudnya kondisi lingkungan dan hutan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Bali, Mei 2023

**Kepala Dinas Kehutanan dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali**



Drs. I Made Teja

Pembina Utama Muda

NIP. 19641104 199003 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	42
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	43
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	45
3.2 Telaahan Renstra K/L	47
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.4 Isu Strategis	50
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1 Tujuan dan Sasaran	53
4.2 <i>Cascading</i> Kinerja Perangkat Daerah	55
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
5.1 Strategi	56
5.2 Arah Kebijakan	57
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
7.1 Indikator Kinerja Utama	69
7.2 Indikator Kinerja Kunci	69
BAB VIII. PENUTUP	71

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	9
Gambar 2.2. Capaian Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara, dan Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2014-2019	14
Gambar 2.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2020-2023.....	15
Gambar 2.4. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional	16
Gambar 2.5. Perbandingan IKLH Provinsi dan Nasional	16
Gambar 2.6. Emisi Sektor Kehutanan	18
Gambar 2.7. Emisi Sektor Limbah	18
Gambar 2.8. Profil Total Emisi GRK Provinsi Bali	22
Gambar 2.9. Volume Timbulan Sampah m ³ /hari di Provinsi Bali	21
Gambar 2.10. Komposisi Timbulan Sampah di Provinsi Bali	23
Gambar 2.11. Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani di Provinsi Bali Tahun 2019-2020	24
Gambar 2.12. Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Bali Tahun 2019-2020	24
Gambar 2.13. Kerusakan Kawasan Hutan di Provinsi Bali	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.2. Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.3. Perbandingan Pegawai	13
Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	13
Tabel 2.5. Kategori Sektor Limbah	18
Tabel 2.6. Kecenderungan Emisi GRK Provinsi Bali	19
Tabel 2.7. Ketersediaan Dokumen KLHS di Provinsi Bali	20
Tabel 2.8. Jumlah TPS3R/TPST di Provinsi Bali Tahun 2021	23
Tabel 2.9. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali	27
Tabel 2.10. Perkembangan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali	27
Tabel 2.11. Lahan Kritis di Provinsi Bali	29
Tabel 2.12. Rehabilitasi Hutan Dan Lahan di Provinsi Bali	30
Tabel 2.13. Perhutanan Sosial di Provinsi Bali	30
Tabel 2.14. Renstra Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2018-2023	32
Tabel 2.15. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2019-2021	33
Tabel 2.16. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2019-2021	35
Tabel 2.17. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2021	36
Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2019-2021	41
Tabel 2.19. Tantangan dan Peluang	43
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	45

Tabel 3.2.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Rensta KLHK	48
Tabel 4.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53
Tabel 4.2.	Indikator Sasaran	54
Tabel 4.3.	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	54
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	56
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPD	68
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, dan Daerah Otonom Baru, yang mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali menyusun Rencana Strategis (Renstra) DKLH Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Bali Nomor 6926 Tahun 2022 tentang



Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023.

Pengarusutamaan gender menjadi pilar dalam program kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan pada Renstra Perangkat Daerah. Rancangan teknis dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Bali juga menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta telah memuat materi teknis revisi dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Provinsi Bali.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2024–2026, berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Tahura dan Taman Wisata Alam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Kehati;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;



21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Bali;
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
31. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



34. Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Bali;
35. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
36. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
37. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
38. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
39. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
40. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut;
41. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
42. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
43. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
44. Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat;
45. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat;
46. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi dalam Bali Era Baru.
47. Surat Edaran Sekretaris Daerah Bali Nomor 6926 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.



1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan Program/Kegiatan selama masa transisi dengan tetap mengacu kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Selain itu juga untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan bidang urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2024-2026 bertujuan:

- 1) Terwujudnya perencanaan bidang urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi DKLH Provinsi Bali yang berkualitas, kolaboratif dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam OPD, antar OPD, antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- 3) Terakomodirnya nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 4) Tersedianya tolak ukur untuk mengukur kinerja dan evaluasi kinerja di lingkup DKLH Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2024–2026 sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan, menguraikan latar belakang, landasan penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, menguraikan gambaran umum tugas pokok dan fungsi OPD, sumber daya OPD, serta kondisi sumber daya saat ini.



- BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat hasil analisis permasalahan dan hasil analisis isu strategis dalam upaya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran, memuat rumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, memuat rumusan strategi dan arah kebijakan di dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah.
- BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja serta kebutuhan pendanaan.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, memuat kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan periode berikutnya
- BAB VIII. Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas mempunyai **tugas** membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai **fungsi** sebagai berikut :


- a) perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c) penyelenggaraan administrasi Dinas bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- d) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali terdiri atas:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dan Ekosistem;
- d) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e) Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;



- f) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- h) UPTD.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kehutan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali (Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022).

Dalam pelaksanaan operasional di lapangan dibentuk 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri atas:

- a) UPTD KPH Bali Utara
- b) UPTD KPH Bali Timur
- c) UPTD KPH Bali Selatan
- d) UPTD KPH Bali Barat

UPTD KPH Bali Utara, Timur, Selatan dan Barat terdiri dari:

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan KSDAE;
- 4) Seksi Rehabilitasi DAS dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- e) UPTD TAHURA Ngurah Rai, terdiri dari:

- 1) Kepala UPTD;



- 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
 - 4) Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- f) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- 1) Kepala UPTD;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Seksi Pengendalian Mutu;
 - 4) Seksi Pengujian; dan
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- g) UPTD Pengelolaan Sampah, terdiri dari:
- 1) Kepala UPTD;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Seksi Pelaksana Teknis;
 - 4) Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diuraikan sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat di Kabupaten Jembrana; yang mewilayahi sebanyak 5 (lima) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yaitu :
 - a) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Penginuman;
 - b) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Candikusuma;
 - c) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Tegalcangkring;
 - d) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Yeh Embang;
 - e) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Pulukan;dan 1 (satu) Pos Pemantau Hasil Hutan (PPHH) yaitu :
 - a) Pos Pemantau Hasil Hutan (PPHH) Gilimanuk.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Utara di Kabupaten Buleleng; yang mewilayahi sebanyak 8 (delapan) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yaitu :
 - a) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Dapdap Putih;



- b) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Tejakula;
- c) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Kubutambahan;
- d) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Sukasada;
- e) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Banjar;
- f) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Seririt;
- g) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Gerokgak;
- h) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Sumberkima;
- i) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Sumberklampok;

dan 1 (satu) Pos Pemantau Hasil Hutan (PPHH) yaitu:

- a) Pos Pemantau Hasil Hutan (PPHH) Celukan Bawang.

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Timur di Kabupaten Bangli dan Karangasem; yang mewilayahinya sebanyak 9 (sembilan) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yaitu:

- a) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Kintamani Barat;
- b) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Kintamani Timur;
- c) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Penelokan;
- d) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Rendang;
- e) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Selat;
- f) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Karangasem/Manggis;
- g) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Abang;
- h) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Kubu;
- i) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Daya;

dan 2 (dua) Pos Pemantau Hasil Hutan (PPHH) yaitu:

- a) Pos Pemantau Hasil Hutan (PPHH) Padangbai dan
- b) Pos Pemantau Hasil Hutan (PPHH) di Bangli.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Selatan di Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung dan Kota Denpasar, yang mewilayahinya sebanyak 6 (enam) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yaitu :

- a) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Antosari;
- b) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Pupuan;
- c) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Penebel;



- d) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Candikuning;
- e) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Petang;
- f) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Klungkung/NusaPenida;

dan 1 (satu) Pos Pemantau Hasil Hutan (PPHH.) yaitu :

- a) Pos Pemantau Hasil Hutan (PPHH) Payangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah personil pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali termasuk 7 (tujuh) UPTD Bulan Desember Tahun 2022 adalah sebanyak 219 orang dengan distribusi personil seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0,46
2	Pembina Tingkat I	IV/b	11	5,02
3	Pembina	IV/a	29	13,24
4	Penata Tingkat I	III/d	56	25,57
5	Penata	III/c	24	10,96
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	33	15,07
7	Penata Muda	III/a	27	12,33
8	Pengatur Tingkat I	II/d	27	12,33
9	Pengatur	II/c	7	3,20
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3	1,37
11	Pengatur Muda	II/a	1	0,46
Jumlah			219	100,00

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2022.

Tabel 2.2. Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN ASN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE
1	SLTP	4	1,83
2	SLTA	73	33,33
3	D III	3	1,37
4	S1	105	47,95
5	S2	34	15,53
Jumlah		219	100,00

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2022.



SDM berstatus ASN di DKLH Provinsi Bali berjumlah 219 (dua ratus sembilan belas) orang. Hampir separuh pegawai berpendidikan S1 (105 orang, 47,95%), diikuti dengan pegawai berpendidikan SLTA/ sederajat (73 orang, 33,33%), dan terdapat pegawai berpendidikan S2 (34 orang, 15,53%), diikuti lulusan SLTP/ sederajat (4 orang, 1,83%) dan DIII (3 orang, 1,37%).

SDM berstatus ASN di DKLH Provinsi Bali berjumlah 219 (dua ratus sembilan belas) orang. Proporsi gender masih belum seimbang dengan jumlah pegawai laki-laki 162 orang (73,97%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan 57 orang (26,23%).

Tabel 2.3. Perbandingan Pegawai

Unit kerja	Perempuan	Laki-laki
Dinas	30	34
UPTD KPH Bali Selatan	3	21
UPTD KPH Bali Barat	1	11
UPTD KPH Bali Utara	5	39
UPTD KPH Bali Timur	5	39
UPTD Tahuta Ngurah Rai	3	9
UPTD Laboratorium LH	6	3
UPTD Pengelolaan Sampah	4	6
Total	57	162

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2022.

Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

NO.	JENIS	JUMLAH
1	Gedung	58 unit
2	Alat Berat	8 unit
3	Kendaraan roda empat	28 unit
4	Kendaraan roda dua	186 unit
5	Fasilitas Kantor	2.056 unit
6	Pos jaga	3 unit

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2022.

DKLH Provinsi Bali dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung Dinas maupun UPTD. Kebutuhan kantor secara umum tersedia karena masing-masing Bidang/UPTD sudah menempati kantor/ruang masing-masing. Kantor induk dinas dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat, ruang kerja, ruang tamu,



ruang laktasi, gudang dan ruang arsip yang berada di kantor UPTD. Juga terdapat toilet ramah gender di masing-masing Bidang/UPTD. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain dalam kondisi baik.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Urusan Lingkungan Hidup

A.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, baik di wilayah provinsi maupun nasional. IKLH juga digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2022


Gambar 2.2 Capaian Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara, dan Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2014-2019.

IKLH pada Tahun 2019 menghitung nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Kualitas lingkungan hidup Bali pada Tahun 2019 menunjukkan angka yang cukup baik yaitu sebesar 63,62, hal ini dapat dilihat dari indeks kualitas air sebesar 63,33, indeks kualitas udara sebesar 94,35, dan tingkat tutupan lahan sebesar 40,79.

Berdasarkan hasil Pertemuan Tindak Lanjut Rapat Kerja Teknis (Rakernis) penetapan Target IKLH Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024, tanggal 21 April 2021, maka disampaikan proyeksi target IKLH Provinsi dan



Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024. Nilai indeks tersebut menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Perubahan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan memperhitungkan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP). Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat (NO₃-N), dan TSS. Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO₂, SO₂, dan PM_{2,5}. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).




Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2022

Gambar 2.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2020-2023.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Tahun 2022 yaitu 70,89 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu 70,70. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2021 yaitu 70,70 mengalami penurunan dibanding dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2020 yaitu 71,98. Pada Tahun 2020 terdapat konversi




perhitungan IKLH yang memperhitungkan capaian Indeks Kualitas Air Laut. Tahun 2022 terdapat indikator yang masih di bawah target yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).



Sumber Data : Laporan Kinerja MenLHK, 2022

Gambar 2.4 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional

Perbandingan capaian IKLH Provinsi Bali dengan nasional sebagai berikut:



Gambar 2.5 Perbandingan IKLH Provinsi dan Nasional

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Tahun 2022 yaitu 70,89 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu 70,70. Namun terdapat indikator yang menurun di Tahun 2022 yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Meningkatnya capaian IKLH Provinsi masih lebih rendah dibanding dengan capaian IKLH Nasional Tahun 2022 yaitu 72,42.



Indikator yang masih di bawah capaian nasional yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Rendahnya capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dipengaruhi oleh masih lemahnya pengendalian pencemaran serta tindak lanjut pemantauan terhadap kualitas air sungai, danau dan mata air serta. Komponen Indeks Kualitas lahan (IKL) memang berada di bawah target dan capaian nasional, hal ini disebabkan karena ruang terbuka hijau dan tutupan lahan di Bali yang sangat terbatas dibanding dengan luas Provinsi Bali.

A.2 Inventarisasi Gas Rumah Kaca


Komitmen Pemerintah Indonesia untuk penanganan perubahan iklim pasca-2020 menurunkan emisi sebesar 29% (*skenario fair/* menggunakan kemampuan sendiri) dan 41% (*skenario ambisius/jika* dengan dukungan internasional). Komitmen tersebut dikenal dengan istilah Intended Nationally Determined Contribution (INDC). Penyusunan INDC didasarkan pada hasil kaji ulang RAN-GRK. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari komitmen awal Indonesia untuk menurunkan emisi mendekati 29% atau 41% di Tahun 2030 dari Business as Usual (BAU).

Sejalan dengan proses yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maka dilakukan kaji ulang RAD-GRK untuk seluruh provinsi yang bertujuan untuk mengevaluasi dokumen RAD-GRK dan menyempurnakannya. Gubernur bertugas untuk menyelenggarakan inventarisasi GRK tingkat provinsi dan mengkoordinasikan penyelenggaraannya di kabupaten dan kota di wilayahnya (Perpres No. 71 tahun 2011, diganti dgn Perpres 98/2021) tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon untuk pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Pembangunan Rendah Karbon merupakan Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau. PPRK mengidentifikasi kebijakan pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, disisi lain paradigma PRK mampu menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Terdapat lima kebijakan utama dalam pembangunan rendah karbon yakni, terkait energi terbarukan, perlindungan hutan dan restorasi gambut, pengelolaan sampah industri dan sampah rumah




tangga, peningkatan produktivitas pertanian, serta perbaikan kelembagaan maupun tata kelola. Kategori sumber emisi/serapan GRK dalam perhitungan PRK yaitu pertanian, kehutanan, penggunaan lahan lain; energy; limbah; ekosistem pesisir dan kelautan.



Sumber: PRKD, 2021

Gambar 2.6 Emisi Sektor Kehutanan




Sumber: PRKD, 2021

Gambar 2.7 Emisi Sektor Limbah

Tabel 2.5 Kategori Sektor Limbah

NO	KATEGORI	2018	2019	2020	2021
1.	LIMBAH CAIR DOMESTIK	34,850	5,528	5,624	000
2.	PEMBAKARAN	10,227	000	000	000
3.	PENGOLAHAN SECARA BIOLOGIS	172	011	216	064
4.	LIMBAH PADAT	13,895	14,572	15,454	15,777
	TOTAL	59,144	20,211	21,295	15,841

Sumber: PRKD, 2021



Sumber: PRKD, 2021

Gambar 2.8 Profil Total Emisi GRK Provinsi Bali

Tabel 2.6 Kecenderungan Emisi GRK Provinsi Bali

No.	Sektor	2018	2019	2020	2021
1.	Energi	8.897,74	9.979,47	7.538,64	6.835,81
2.	Pertanian	1.809,79	1.560,74	1.612,14	1.744,15
3.	Kehutanan	-718,07	1.359,04	-1.126,82	0,07
4.	Limbah	591,44	202,11	212,95	158,41
	TOTAL	10.580,90	13.101,36	8.236,91	8.739,43

Sumber: PRKD, 2021

Berdasarkan perhitungan IGRK menunjukkan bahwa besaran emisi sebelum Covid (2020) ada kecenderungan emisi GRK terus meningkat dan mengalami penurunan tajam pada saat puncak pandemic Covid-19 mencapai puncaknya pada Tahun 2020. Hal ini adalah wajar karena pada saat pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kinerja perekonomian Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata dan ada berbagai pembatasan kegiatan keluar rumah sehingga menjadikan kontribusi emisi dari sub sektor transportasi juga mengalami penurunan. Sektor energi tetap menyumbang emisi terbesar, dalam kisaran 80 % kemudian disusul oleh sektor pertanian, sektor limbah dan sektor kehutanan.

A.3 RPPLH Provinsi

Pada tahun 2017 telah tersedia Perda RPPLH Provinsi Bali yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pada Tahun 2022 telah dilakukan Pemutakhiran dan Finalisasi Dokumen RPPLH Provinsi Bali. Provinsi Bali belum memiliki Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sehingga dalam rencana



pembangunan Provinsi Bali yang telah berjalan diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ada sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 dan KLHS Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali.

A.4 KLHS Provinsi

Tabel 2.7. Ketersediaan Dokumen KLHS di Provinsi Bali

No	Jenis KLHS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	KLHS RTRW	KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali	KLHS Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Bedugul-Pancasari	KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Provinsi)	-	-	-
2	KLHS RPJMD	KLHS Revisi RPJMD Provinsi Bali 2013-2018	KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023	-	-	Pemutakhiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2013	-
3	KLHS RTR	KLHS Kawasan Sepanjang Arteri Primer Tohpati-Dawan-Kusamba-Angantelu-Padang Bali.	KLHS RTR Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	-	-	KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali	-
4	Kajian	-	Kajian Akademis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	-	-	-	Pemutakhiran dan Finalisasi Dokumen RPPLH Provinsi Bali

Sumber : Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2022

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah tersusun pada Tahun 2017 yaitu 3 dokumen, yaitu KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah



(RTRW) Provinsi Bali, KLHS Revisi RPJMD Provinsi Bali 2013-2018, dan KLHS Kawasan Sepanjang Arteri Primer Tohpati-Dawan-Kusamba-Angantelu-Padang Bali. Pada tahun selanjutnya tersusun 3 dokumen KLHS dan 1 dokumen RPPLH yaitu KLHS Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Bedugul-Pancasari, KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023, KLHS RTR Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), dan Kajian Akademis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Tahun 2019 terdapat 1 dokumen KLHS yang disusun yaitu KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Provinsi). Tahun 2020 tidak menyusun KLHS karena terjadinya Pandemi Covid-19, sehingga terjadi rasionalisasi anggaran. Tahun 2021 telah disusun Pemutakhiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2013 dan KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali. Tahun 2022 telah disusun Pemutakhiran dan Finalisasi Dokumen RPPLH Provinsi Bali.

A.5 Pengelolaan Sampah

Salah satu upaya dalam mendorong penanganan sampah di Provinsi Bali yaitu dengan melakukan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan beberapa Peraturan Gubernur Bali terkait urusan kehutanan dan lingkungan hidup antara lain yaitu:

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi Jakstrada dilakukan melalui peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan teknis di bidang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP)

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.




Peraturan Gubernur ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Instruksi Gubernur Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa atau Kelurahan dan Desa Adat, serta Keputusan Gubernur Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa atau Kelurahan dan Desa Adat.

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut.


Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini yaitu:

- Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, fungsi Danau, Mata Air, Sungai dan Laut agar senantiasa dapat menyediakan sumber mata air pada kuantitas dan kualitas memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk lainnya.
- Melindungi Danau, Mata Air, Sungai dan Laut beserta ekosistemnya dari kerusakan, pencemaran dan gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam dan aktivitas manusia.
- Menjaga kebersihan, kemurnian dan kesucian Danau, Mata Air, Sungai dan Laut.
- Melaksanakan kearifan lokal dalam rangka Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut.



Gambar 2.9. Volume Timbulan Sampah ton/hari di Provinsi Bali

Volume timbulan sampah selama kurun waktu 2020 sampai 2022 yaitu 894.954,050 ton/hari, 1.046.616.040 ton/hari, 1.060.793,950 ton/hari.



Gambar 2.10. Komposisi Timbulan Sampah di Provinsi Bali

Pengurangan sampah diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Hal ini dipertegas dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, serta Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat. Pelaksanaan pengelolaan sampah didukung adanya TPS3R dan TPST di Kabupaten/Kota.


Tabel 2.8. Jumlah TPS3R/TPST di Provinsi Bali Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	KEC	DESA	KEL	DESA ADAT	TOTAL DESA/ KELURAHAN	DESA YANG MEMILIKI TPS3R/TPST (SAMPAI DENGAN TAHUN 2021)
1	DENPASAR	4	27	16	35	43	16
2	BADUNG	6	46	16	122	62	28
3	GIANYAR	7	64	6	273	70	34
4	TABANAN	10	133	0	349	133	43
5	KLUNGKUNG	4	53	6	122	59	31
6	KARANGASEM	8	75	3	190	78	16
7	BULELENG	9	129	19	170	148	43
8	JEMBRANA	5	41	10	64	51	10
9	BANGLI	4	68	4	168	72	4
JUMLAH		57	636	80	1.493	716	225

Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2021




Persentase pengurangan sampah di Provinsi Bali Tahun 2022 yaitu 11,38%, meningkat pada Tahun 2021 yaitu 15,20% dan Tahun 2022 meningkat menjadi 22,21%, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk melakukan pengurangan sampah di masyarakat terus meningkat.



Gambar 2.11. Persentase Pengurangan Sampah di Provinsi Bali Tahun 2019-2022

Penanganan sampah di Provinsi Bali Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.12. Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Bali Tahun 2019-2022

Adanya penurunan penanganan dan pengurangan sampah Tahun 2019-2020, merupakan salah satu dampak adanya Pandemi Covid-19, sehingga seluruh kegiatan mengalami keterbatasan dalam pelaksanaannya. Upaya pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Bali dilakukan melalui kebijakan Peraturan Gubernur Bali.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah



Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang ditetapkan tanggal 24 Oktober 2017, dan diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, upaya pengurangan sampah melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, maka adanya pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai berupa sedotan plastik, kantong plastik sekali pakai dan *sterofom*. Dan pada Tahun 2019 ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Hal ini juga didukung dengan adanya Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat dan Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, sehingga Tahun 2021 mengalami peningkatan dalam pengelolaan sampah baik pengurangan sampah maupun penanganan sampah.

Tahun 2021 rata-rata timbulan sampah 4.281 ton/hari, yang tidak terkelola 27,52% (1.178,13 ton/hari) dan sampah terkelola 72,48% (3.102,87 ton/hari). Sampah yang terkelola merupakan hasil dari pengurangan sampah (15,2% (650,71 ton/hari) dan penanganan sampah 57,27% (2.451,73 ton/hari). Pengurangan sampah terbagi menjadi:

- Pembatasan PSP 7,89% (337,77 ton/hari)
- Pemanfaatan kembali 0,93% (39,81 ton/hari)
- Daur ulang 6,38% (271,13 ton/hari)

Sedangkan penanganan sampah terbagi menjadi:

- Pengolahan sampah 6,94% (297,10 ton/hari)
- Pemrosesan akhir TPA 50,34% (2.155,06 ton/hari)

Upaya pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Bali masih terus berlanjut dan menjadi perhatian seluruh pihak, sehingga volume sampah yang masuk pemrosesan akhir TPA dapat berkurang. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali tetap melaksanakan kegiatan sesuai kebijakan/regulasi tentang pengelolaan sampah. Selain itu Provinsi juga memfasilitasi pembangunan dan pengelolaan TPST dan TPS3R di Kabupaten/Kota. Memperluas jangkauan



penerapan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai sampai di Desa/Desa Adat, pasar, sekolah dan komunitas lainnya, serta bersinergi dengan OPD/Instansi terkait. Memantapkan budaya bersih pada seluruh elemen masyarakat (Desa Adat, Desa, Kelurahan, Perguruan Tinggi, sekolah, Instansi Pemerintah dan Swasta, komunitas masyarakat, dan bekerjasama dengan OPD/Instansi terkait lainnya. Sosialisasi program kegiatan pengelolaan sampah dan pembinaan juga dilakukan secara massif melalui media elektronik seperti televisi, radio dan media *online*.

B. Urusan Kehutanan

B.1 Luas Kawasan Hutan

Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pelaksanaan program pembangunan kehutanan di Provinsi Bali berpedoman pada Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2014-2034, sehingga diharapkan optimalisasi fungsi dan pemanfaatan hutan dapat tercapai, kontribusi bidang kehutanan baik berupa jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu/HHBK, dan manfaat lainnya semakin dirasakan oleh masyarakat.

Pengurusan kebijakan pembangunan sector kehutanan berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu ekologi, sosial budaya dan ekonomi secara seimbang sesuai dengan fungsi kehutanan, serta dijabarkan dalam kebijakan strategis kehutanan Provinsi Bali sesuai yang tertuang dalam RKTP Provinsi Bali.

Peta Kawasan hutan di Provinsi Bali sesuai dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.8103/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2017 dengan luas 132.171,47 Ha, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, luas kawasan hutan di Provinsi Bali 132.171,247 Ha.



Tabel 2.9. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali.

Kabupaten/ Kota	Fungsi Hutan								Jumlah
	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Hutan Konservasi				
					Cagar Alam	Taman Nasional	Taman Wisata Alam	Taman Hutan Raya	
Badung	1.127	-	-	170	-	-	14	424	1.734
Bangli	6.239	453	-	-	-	-	2.849	-	9.541
Buleleng	31.557	3.269	1.423	-	1.004	12.839	1.050	-	51.142
Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	735	735
Gianyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jembrana	34.069	2.742	590	-	-	6.188	-	-	43.589
Karangasem	13.996	196	-	-	-	-	-	-	14.192
Klungkung	805	244	-	-	-	-	-	-	1.049
Tabanan	8.896	-	-	-	746	-	549	-	10.190
Provinsi Bali	96.688	6.904	2.013	170	1.750	19.027	4.461	1.158	132.171

Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2022.

Luas kawasan hutan 132,171 Ha terdiri atas Hutan Lindung (96.688 Ha), Hutan Produksi Terbatas (6.904 Ha), Hutan Produksi Tetap (2.013 Ha), Hutan Produksi yang dapat dikonversi (170 Ha), Cagar Alam (1.750 Ha), Taman Nasional (19.027 Ha), Taman Wisata (4.461 Ha) dan Taman Hutan Raya (1.158 Ha).

Tabel 2.10. Perkembangan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali

NO.	FUNGSI HUTAN	LUAS KAWASAN HUTAN (HA)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hutan Lindung	95.766,06	95.766,06	95.766,06	95.766,06	97.598,16	96.687,86	97.407,95
2	Hutan Produk si Tetap (HP)	1.907,10	1.907,10	1.907,10	1.907,10	1.872,80	2.013,07	1.872,80
3	Hutan Produksi Terbatas	6.719,26	6.719,26	6.719,26	6.719,26	6.825,82	6.904,37	6.805,82
4	Hutan Produksi yang bisa dikonversi	-	-	-	-	169,98	169,85	169,85
5	Taman Hutan Raya (Tahura)	1.373,50	1.373,50	1.373,50	1.373,50	1.141,38	1.158,08	1.141,41
6	Cagar / Suaka Alam	1.762,80	1.762,80	1.762,80	1.762,80	1.762,80	1.749,97	1.773,80
7	Taman Wisata Alam (TWA)	4.154,40	4.154,40	4.154,40	4.154,40	4.154,40	4.461,30	4.511,46
8	Taman Nasional Bali Barat	19.002,89	19.002,89	19.002,89	19.002,89	19.002,89	19.026,97	19.026,97
JUMLAH:		130.686,01	130.686,01	130.686,01	130.686,01	132.528,22	132.171,47	136.827,05

Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2022.

Luas kawasan hutan berdasarkan data spasial sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 9410/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2018 dan sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



Nomor:P.4/PKTL/SEKDIT/KUM.1/3/2020, Luas kawasan Hutan berdasarkan SK Penetapan kawasan Hutan Provinsi Bali sebagai berikut:

a. Hutan Lindung (HL)	:	97.407,95 Ha
b. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	:	6.805,82 Ha
c. Hutan Produksi (HP)	:	1.872,80 Ha
d. Hutan Produksi yang dapat dikonversi	:	169,85 Ha
e. Taman Hutan Raya (Tahura)	:	1.141,41 Ha
f. Taman Nasional (TN)	:	19.026,97 Ha
g. TNL	:	4.116,89 Ha
h. Cagar Alam	:	1.773,80 Ha
i. Taman Wisata Alam (TWA)	:	4.511,46 Ha
Total	:	136.827,05 Ha

B.2 Perlindungan Hutan

Dalam rangka mencegah terjadinya gangguan keamanan hutan yang berkelanjutan, secara terus menerus perlu diupayakan peningkatan pengamanan hutan, khususnya oleh Polisi Hutan (Jagawana) dan penyuluhan kepada masyarakat oleh para pihak.

Dalam pengamanan hutan fungsional di Provinsi Bali, Dinas Kehutanan Provinsi Bali menekankan pada penjagaan hutan atau kawasan hutan dan patroli oleh Polisi Kehutanan (Polhut) secara intensif dan proporsional serta penegakan hukum yang konsisten. Guna mengantisipasi dan meminimalkan gangguan-gangguan terhadap kawasan hutan melalui langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.

Kegiatan pencegahan dengan melakukan langkah *preventif* berupa patroli fungsional bagi Polisi Kehutanan di 35 (tiga puluh lima) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) dan Wilayah UPTD. Tahura Ngurah Rai. Langkah ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi masyarakat untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan atau meminimalkan/mengurangi hasrat masyarakat untuk masuk ke dalam kawasan hutan.



Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2021

Gambar 2.13. Kerusakan Kawasan Hutan di Provinsi Bali

B.3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional, maka luas lahan kritis di Provinsi Bali 46.895 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11. Lahan Kritis di Provinsi Bali

NO	KABUPATEN / KOTA	LAHAN KRITIS (HA)						JUMLAH TOTAL
		DALAM KAWASAN JUMLAH			LUAR KAWASAN HUTAN JUMLAH			
		KRITIS	SANGAT KRITIS	JUMLAH	KRITIS	SANGAT KRITIS	JUMLAH	
1	Badung	9	-	9	714	-	714	723
2	Bangli	3.208	300	3.508	5.858	-	5.858	9.366
3	Buleleng	2.941	-	2.941	9.798	-	9.798	12.739
4	Kota Denpasar	-	-	-	-	-	-	-
5	Gianyar	-	-	-	343	-	343	343
6	Jembrana	109	-	109	361	-	361	470
7	Karangasem	2.181	1.771	3.952	14.486	208	14.694	18.646
8	Klungkung	1	-	1	886	5	891	892
9	Tabanan	354	-	354	3.362	-	3.362	3,717
	JUMLAH TOTAL	8.804	2.071	10.875	35.807	213	36.020	46.895

Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2022.



Lahan kritis di Provinsi Bali tersebar di Kabupaten se-Bali, dengan luas lahan kritis terbesar ada di Kabupaten Karangasem 18.646 Ha dan terendah di Kabupaten Gianyar 343 Ha.

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS).

Tabel 2.12. Rehabilitasi Hutan Dan Lahan di Provinsi Bali

No	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Hutan (Ha)	132.528,22	132.528,22	132.528,22	132.528,22	132.171,47	136.827,05	136.827,05
2	Luas Hutan (Luar dan Dalam Kawasan) (Ha)	132.528,22	132.528,22	132.528,22	132.528,22	132.171,47	136.827,05	136.827,05
3	Luas Lahan Kritis (Ha)	41.638,35	39.623,03	46.895,12	42.220,12	37.595,12	33.120,12	32.770,12
4	Lahan yang direhabilitasi (Ha)	1.070,00	1.646,75	1.124,00	4.675,00	4.625,00	4.475,00	1.600,00
5	% Lahan yang direhabilitasi	2,57	4,16	2,40	11,07	12,30	13,51	4,88
	Jumlah Luas Rehabilitasi Hutan Provinsi Bali	1.070,00	2.716,75	3.840,75	8.515,75	13.140,75	17.615,75	19.215,75

Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2022.

B.4 Perhutanan Sosial

Tabel 2.13. Perhutanan Sosial di Provinsi Bali

No	Kabupaten / Kota	Hutan Desa		HKM		HTR		Kemitraan		Hutan Adat	
		Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas
1	Badung										
2	Bangli	4,00	546,00					18,00	804,32	3,00	350,00
3	Buleleng	24,00	9.450,00	4,00	150,00	1,00	117,00	10,00	637,90		
4	Denpasar										
5	Ginyar										
6	Jembrana	10,00	2.714,00	10,00	1.974,00			12,00	1.026,35		
7	Karangasem	5,00	1.387,00					8,00	711,30	1,00	591,28
8	Klungkung							2,00	175,00		
9	Tabanan							6,00	947,23	2,00	30,00
	Total	43,00	14.097,00	14,00	2.124,00	1,00	117,00	56,00	4.302,10	6,00	971,28

Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2022.



Total Perhutanan Sosial di Provinsi Bali 21.671,10 Ha, dengan kelompok Perhutanan Sosial berjumlah 120 KUPS dan jumlah penduduk mencapai 85.528 KK.

B.5 Penyuluhan

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali memiliki Penyuluh Kehutanan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

1. Dinas : 5 Orang
2. UPTD. KPH. Bali Timur : 12 Orang
3. UPTD. KPH. Selatan : 11 Orang
4. UPTD. KPH. Bali Utara : 2 Orang
5. UPTD. KPH. Bali Barat : 2 Orang

Penyuluhan dan penyebar informasi pembangunan kehutanan yang dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat/pemuka agama sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dari segi moral keagamaannya dalam upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan hutan.



Tabel 2.14. Renstra Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis		Kondisi Awal (2018)	Target					Kondisi Akhir (2023)
Uraian	Indikator Kinerja		2019	2020	2021	2022	2023	
Menurunnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan.	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan.	5,02%	4,99 %	4,95 %	4,89 %	4,83 %	4,75 %	4,75 %
	Persentase peningkatan kelas kelompok	-	-	-	-	-	11,27%	11,27%
Menurunnya luas kerusakan kawasan hutan.	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan.	5,56%	4,93%	4,30%	3,67%	3,04%	2,41%	2,41%
	Persentase peningkatan kelestarian hutan konservasi mangrove Tahura Ngurah Rai	-	-	-	-	-	89,90%	89,90%
Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	100%	100%	55%	65%	75%	90%	90%
	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	7,21%	6,64%	6,06%	5,47%	4,87%	4,31%	4,31%
	Jumlah danau dalam kondisi baik kuantitas (volume air danau) dan kualitas (status mutu air)	4 danau	4 danau	4 danau	4 danau	4 danau	4 danau	4 danau
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium lingkungan	90%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	-	-	100%	100%
	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	-	-	-	-	-	100%	100%



Sasaran Strategis		Kondisi Awal (2018)	Target					Kondisi Akhir (2023)
Uraian	Indikator Kinerja		2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya lingkungan hidup Bali yang bersih	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;	18%	20%	22%	24%	26%	27%	27%
	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73%	80%	75%	74%	73%	72%	72%
	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.15. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2019-2021

Sasaran Strategis		2019		2020		2021		2022	2023
Uraian	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
Menurunnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan.	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan.	4,99 %	11,14% (3.150,00 Ha)	4,95 %	7,72% (2.152,20 Ha)	4,89 %	16,24% (4.475 Ha)	4,83 %	4,75 %
	Persentase peningkatan kelas kelompok	-	-	-	-	-	-	-	11,27%
Menurunnya luas kerusakan kawasan hutan.	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan.	4,93%	4,11 % (693,42 Ha)	4,30%	4,10% (797 Ha)	3,67%	3,61% (822 Ha)	3,04%	2,41%
	Persentase peningkatan kelestarian hutan konservasi mangrove Tahura Ngurah Rai	-	-	-	-	-	-	-	89,90%
Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	100%	100%	55%	48%	65%	65%	75%	90%



Sasaran Strategis		2019		2020		2021		2022	2023
Uraian	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	6,64%	6,64%	6,06%	-5,22%	5,47%	7,82%	4,87%	4,31%
	Jumlah danau dalam kondisi baik kuantitas (volume air danau) dan kualitas (status mutu air)	4 danau	4 danau	4 danau	4 danau	4 danau	-	4 danau	4 danau
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium lingkungan	90%	90%	91%	91%	92%	92%	93%	94%
	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	-	-	-	-	-	-	100%	100%
	Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-	-	100%
	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	100%
Meningkatnya lingkungan hidup Bali yang bersih	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;	20%	17,6%	22%	11,38%	24%	15,20%	26%	27%
	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	80%	54,74%	75%	51,73%	74%	57,27%	73%	72%
	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Table 2.16 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2019-2021.

Sasaran Strategis		2019		2020		2021	
Uraian	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1 Menurunnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	1 Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	4,99 %	11,14% (3.150,00 Ha)	4,95 %	7,72% (2.152,20 Ha)	4,89 %	15,24% (4.475 Ha)
2 Menurunnya luas kerusakan kawasan hutan	1 Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	4,93%	4,11 % (693,42 Ha)	4,30%	4,10% (797 Ha)	3,67%	3,61% (822 Ha)
3 Meningkatnya kualitas air dan udara	1 Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	100%	100%	55%	48%	65%	65%
	2 Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	6,64%	6,64%	6,06%	-5,22%	5,47%	7,82%
4 Meningkatnya pengelolaan sampah	1 Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	20%	17,6%	22%	11,38%	24%	15,20%
	2 Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	80%	54,74%	75%	51,73%	74%	57,27%
	3 Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Table 2.17. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2021.

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2019		2020		2021		Keterangan
			Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
5 Lingkungan Hidup									
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	3 Dokumen	2 Dokumen	Pemutakhiran dan Finalisasi Dokumen RPPLH Provinsi Bali.
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya/Tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,39	94,35	92,89	88,34	87,27	89,28	Data Tahun 2022 masih dalam perhitungan.
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	64,67	63,33	66,17	64,33	67,93	54,29	
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	39,57	40,79	40,57	40,58	41,03	42,11	
5.9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	Jumlah	N/A	N/A	N/A	N/A	61,72	85,14	



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2019		2020		2021		Keterangan
			Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	
5.10	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	2	1	2	N/A	2	-	Laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi untuk Tahun 2022 tidak dapat terlaksana karena tidak adanya anggaran pelaksanaan kegiatan.
5.11	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah	1	1	1	1	1	1	
5.12	Jumlah limbah B3 yang dikelola			9 Kab/Kota		9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	Pembinaan dan pengawasan dilakukan ke 9 Kab/Kota, namun belum semua Kab/Kota menginput data limbah B3.
5.13	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 sudah tidak ada izin pengumpulan Limbah B3, namun berubah menjadi Persetujuan Teknis. Tahun 2021 ada 1 perusahaan yang memperpanjang izin menjadi persetujuan teknis yaitu PT. Bali Bumi Berkarya dan 1 perusahaan yang mengajukan Persetujuan teknis yaitu PT. Bakti Bumi Berseri. Untuk Tahun 2022 belum ada perusahaan yang mengajukan persetujuan teknis.



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2019		2020		2021		Keterangan
			Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	
5.14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	30 perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	25 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	3 Perusahaan pengawasan melalui dokumen yang diterima (pengawasan tidak langsung); 2 perusahaan pengawasan langsung .
5.15	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	1	1	1	1	1	1	Pejabat Pengawas PPLHD belum dikukuhkan kembali
5.16	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persentase (%)	100	-	100	N/A	100	0,067	Penetapan MHA dimaksud termasuk dalam Perda 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Tahun 2022 belum dilaksanakan fasilitasi MHA dalam menghimpun data dan informasi profil MHA Kearifan lokasi atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
5.17	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Persentase (%)	100	-	100	N/A	100	0,067	
5.18	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Persentase (%)	100	-	100	N/A	100	0,067	
5.19	Penetapan hak MHA	Persentase (%)	100	-	100	N/A	100	100	
5.20	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	0	-	30	731	30	60	Terlaksananya penguatan dan pendampingan pengelolaan sampah sebanyak 16 TPS3R di Kabupaten Tabanan dan Gianyar, dengan jumlah ± 48 orang.



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2019		2020		2021		Keterangan
			Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	
5.21	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persentase (%)	100	100	100	-	100	-	Tidak adanya alokasi anggaran Provinsi untuk fasilitasi penyediaan sarana/prasarana.Fasilitasi penyediaan sarana/prasarana dilakukan oleh masing-masing Kab/kota.
5.22	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	40	-	40	731	30	60	Terlaksananya penguatan dan pendampingan pengelolaan sampah sebanyak 16 TPS3R di Kabupaten Tabanan dan Gianyar, dengan jumlah ± 48 orang.
5.23	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	30 Adiwiyata	46 Sekolah Adiwiyata, 1 Kalpataru	30 Adiwiyata	1 kalpataru	30 Adiwiyata	7 Adiwiyata	Adanya perubahan target menjadi 10 orang/kelompok/sekolah. Usulan calon penghargaan nasional 7 kalpataru dan 17 adiwiyata (7 calon sekolah adiwiyata mandiri dan 10 calon sekolah adiwiyata nasional). Target 30 Adiwiyata merupakan penghargaan Adiwiyata Provinsi, namun tidak dilaksanakan.
5.24	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	20 kasus	10 kasus	20 kasus	3 kasus	2 Kasus	2 Kasus	-



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2019		2020		2021		Keterangan
			Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	
5.25	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ton/tahun	945.225.853	556.257,56	961.841.563	894.951,05	975.583.128	402.344	Data Tahun 2022 masih dalam proses penginputan di aplikasi SIPSN oleh Kab/kota.
5.26	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persentase (%)	80	54,74	75	44,96	74	44,96	Data Tahun 2022 masih dalam proses penginputan di aplikasi SIPSN oleh Kab/kota.
LAYANAN URUSAN PILIHAN									
3 Kehutanan									
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persentase (%)	2,72	223,24	2,63	7,72	2,57	16,24	RHL = 550 Ha. Target penurunan luas lahan kritis Tahun 2022 yaitu 27.190 Ha.
3.2	Penanganan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah (Ha)	696,00	639,42	580,00	797,00	835,00	822,00	Kerusakan kawasan hutan 0 Ha dari target penanganan penurunan kerusakan hutan 835 Ha.
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persentase (%)	60	73,15	60	73,15	60	71,19	HL = 96.407,95 Ha total luas kawasan hutan 136.827,05 Ha sesuai dengan SK Penetapan kawasan Hutan Provinsi Bali.



Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2019-2021

Uraian	2019		2020		2021		2022	2023
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup	16.439.560.476	15.321.515.738,60	-	-	-	-	-	-
Dinas Kehutanan	5.619.355.455	5.250.530.980,99	-	-	-	-	-	-
Urusan Lingkungan Hidup	-	-	10.887.657.469	10.378.115.274	14.426.370.364	13.762.580.701	11.094.859.553	4.182.201.471
Urusan Kehutanan	-	-	4.828.329.966	3.634.491.201	44.576.480.425	41.190.255.640	45.422.464.011	41.896.350.384
Total			15.715.987.435	14.012.606.475	59.002.850.789	54.952.836.341	56.517.323.564	46.078.551.855



2.4 Kelompok Sasaran Layanan

A. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dukungan *stakeholder* sangat berperan dalam pembangunan Provinsi Bali khususnya Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sinergitas dan kolaborasi dibangun antara Pemerintah Pusat, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Akademisi, Kelompok/Lembaga Masyarakat seperti Kelompok Tani Hutan, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Kelompok Peduli Sampah/Lingkungan Hidup, serta Pihak Swasta.

B. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali secara khusus tidak memiliki kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun dukungan secara langsung atas Pendapatan Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Pemakaian Laboratorium dan Ruang (kantin) dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Bali. PAD lain-lain yang sah juga diperoleh dari hasil kerjasama daerah yaitu kerjasama dengan pihak ketiga.

C. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam pembangunan daerah, sinergitas potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Perjanjian Kerja Sama yang telah terjalin di antaranya yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Kerja Sama Bidang Kehutanan 075/09/PKS/B.Pem.Kesra/V/2022. Kerjasama pihak ketiga lainnya yaitu kerjasama dengan PT. Indonesian Power Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan Bali, PT. Jasa Marga Bali Tol, PT. Indonesia *Tourism Development Corporation* (ITDC) Bali, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama Kabupaten Badung dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Selain itu juga terjalin kerjasama *informal* dengan Pihak Swasta dalam penghijauan dan rehabilitasi lahan berupa penyediaan bibit tanaman melalui



Corporate Social Responsibility (CSR) seperti PT. Pertamina Sanggaran, PT. Sinar Sosro, PT. Alam Graha Pesona, Coca Cola, Bank Negara Indonesia, PT. Grab Indonesia, PT. Semes Tonasa, PT AKR Corporindo Tank Terminal Bali.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.19. Tantangan dan Peluang

Tantangan	Peluang
Urusan Lingkungan Hidup	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas. 2. Alih peruntukan dan penggunaan lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang dan berkurangnya daerah resapan air. 3. Masih lemahnya komitmen para Pemangku Kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan. 4. Pengelolaan sampah dan limbah yang masih dilakukan secara konvensional. Belum adanya pemanfaatan teknologi untuk pengolahan sampah. 5. Terbatasnya aparat pengawas dan penegak hukum di kab/kota/provinsi (PPLHD Kab/Kota/Provinsi dan PPNSLH) sehingga tidak dapat optimal penerapan sanksi administrasi dibidang lingkungan hidup. 6. Masih rendahnya kesadaran dalam hal pemilahan sampah ditambah dengan pola hidup masyarakat, dimana semua sampah yang dihasilkan dibuang tercampur yang berakibat tingginya volume sampah. 7. Masih banyak desa-desa yang belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah organik (TPST-3R) ataupun bank sampah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) menjadi media agar perusahaan dapat menjalankan usahanya tanpa mengabaikan prinsip – prinsip pengelolaan lingkungan hidup. 2. Adanya komitmen dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau. 3. Potensi wisata unggulan yang menjadikan Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata, akan memperkuat perhatian kepedulian pemerintah daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
Urusan Kehutanan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pendidikan, luas pemilikan lahan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 2. Masih besarnya ketergantungan masyarakat terhadap hutan. 3. Ketergantungan penduduk di sekitar kawasan hutan terhadap hutan cukup tinggi, termasuk keperluan pembangunan untuk sektor di luar kehutanan. 4. Masih tingginya kebutuhan bahan baku kayu. 5. Kebutuhan bahan baku kayu / bukan kayu dan hasil hutan lainnya terus meningkat, di sisi lain pemenuhan bahan baku terbatas. 6. Masih tingginya degradasi dan alih fungsi kawasan hutan. 7. Masih lemahnya pemahaman masyarakat dan aparat tentang arti penting fungsi hidroorologis hutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen untuk melakukan perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. 2. Tersedianya RTRWP, RPJP/RPJM, Renstra Pusat/Daerah, Perda-Perda yang terkait dengan kehutanan. 3. Terbentuknya kecenderungan/komitmen masyarakat luas untuk kembali ke alam (<i>back to nature</i>). 4. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan lindung diarahkan ke wisata edukasi lingkungan. 5. Adanya falsafah Tri Hita Karana/Tri Mandala. Landasan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, didasari variasi kekayaan konsepsi, seperti falsafah Tri Hita Karana dan Tri Mandala.



Tantangan	Peluang
<p>8. Masih tingginya tingkat kerawanan / gangguan terhadap hutan.</p> <p>9. Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja.</p> <p>10. Belum maksimalnya kontribusi yang diberikan atas keberadaan kawasan hutan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>6. Adanya kebudayaan Bali yang memiliki akar dan daya dukung dari partisipasi masyarakat. Kearifan lokal sebagai pengejawantahan dari keadaan dan potensi sosial budaya masyarakat Bali, telah berakar kuat dalam ikatan sosial budaya dan adanya dukungan dari lembaga-lembaga tradisional yang ada, seperti Desa Pakraman/Adat, Banjar Adat, Subak, Subak Abian. serta penetapan awig - awig, perarem dan lainnya sebagai pengikat masyarakat setempat. Selain itu, adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan seperti organisasi pemerhati lingkungan / kehutanan (LSM) dan organisasi lainnya.</p> <p>7. Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW), dan dianggap telah menjadi milik dunia, sehingga dapat dijadikan <i>show windows</i> bagi pembangunan kehutanan.</p>



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti tercantum dalam peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran air, udara dan tanah Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal di tingkat usaha/kegiatan dan masyarakat umum Pelayanan pengujian laboratorium perlu ditingkatkan Terbatasnya jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup
	2. Rendahnya tingkat ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sector yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
	3. Rendahnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup karena kurangnya kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan penanganannya Belum terpenuhinya kapasitas laboratorium lingkungan secara kualitas (standar mutu dan akreditasi) dan kuantitas (sarana prasarana serta jumlah SDM)
	4. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional	<ol style="list-style-type: none"> Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA Belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumber menyebabkan masih tingginya volume sampah yang dibuang ke TPA



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2. Belum optimalnya perlindungan hutan	1. Belum optimalnya pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian hutan belum optimal baik karena masih tingginya kerusakan hutan berupa kebakaran hutan disamping di beberapa lokasi masih terjadi perambahan kawasan hutan dan penebangan liar (illegal logging); 2. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan oleh pemerintah dan warga masyarakat belum optimal 3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK, HHBK, potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Pelaksanaan penatausahaan produksi hasil hutan yang masih belum sesuai dengan kondisi ideal 5. Masih ditemui di beberapa lokasi ketidakjelasan batas kawasan hutan dengan non kawasan hutan yang berpotensi adanya pembibrikan lahan dan/atau okupasi lahan
	2. Belum optimalnya rehabilitasi hutan dan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya lahan kritis baik di dalam maupun luar kawasan 2. Minimnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas 3. Ketersediaan sumber benih berkualitas yang terbatas 4. Keterbatasan kapasitas SDM untuk pengembangan bibit tanaman 5. Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/DAS dengan baik
	3. Belum optimalnya pembinaan usaha kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pengetahuan pengurus dan anggota KTH tentang administrasi pembukuan, kelengkapan kelembagaan dan keuangan. 2. KTH belum menyusun rencana kerja yang mantap (yang telah mempunyai rencana kerja, sebagian besar penyusunannya belum partisipatif). 3. Terbatasnya pendamping Perhutanan Sosial baik dalam jumlah maupun kapasitasnya. 4. Terbatasnya pemasaran produk hasil usaha perhutanan sosial. 5. Terbatasnya anggaran operasional untuk pengembangan usaha perhutanan sosial. 6. Belum terdatanya potensi pada masing-masing Persetujuan Perhutanan Sosial secara maksimal.



3.2 Telaah Renstra K/L

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 merupakan langkah – langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Sasaran strategis akan dicapai KLHK pada tahun 2020-2024 adalah:

- 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim** dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*) .
- 2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan** dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Penilaian nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK .
- 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan** dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria); (3) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat .
- 4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing** dengan indikator yaitu: (1) Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan; (2) Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE); (4) Hasil Litbang yang inovatif dan/atau implementatif; (5) Nilai kinerja reformasi birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK .



Tabel 3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra KLHK

No	Sasaran Strategis Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup 2. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan 3. Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep pengelolaan sampah berbasis sumber 4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 5. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mengenai pengelolaan sampah dan limbah 3. IKLH menjadi indikator sasaran pembangunan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM dalam pengawasan lingkungan 2. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan pengelolaan sampah berbasis sumber
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Luasan hutan negara di Provinsi Bali sangat terbatas pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal. Pengembangan potensi hutan rakyat masih belum optimal	Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah pusat mendorong KPH untuk terus eksis dalam pengelolaan hutan hingga ke tingkat tapak Adanya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi memberikan dampak positif Rintisan pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK, HHBK, potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dan kesejahteraan masyarakat memberikan dampak positif	Masih kurangnya keterlibatan pemerintah di level tapak, khususnya pelibatan pemerintah desa dan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan seiring dengan penerapan paradigma perhutanan sosial, dan pemberlakuan UU Desa
3	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Kurangnya kapasitas SDM dalam tata kelola hutan	Meningkatnya frekuensi pendampingan dalam tata kelola hutan	Masih adanya ego sektoral di sebagian pihak terkait dalam pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani hutan
4	Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing	Masih belum optimalnya penanaman dan semangat inovasi dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	Ketersediaan SDM LHK yang mencukupi	Dukungan SDM dan peningkatan kapasitas SDM serta pengembangan kompetensi belum terlaksana



3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi. Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan Wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Kebijakan dan strategi penataan ruang mencakup:

- 1) Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, mencakup:
 - a. pengembangan sistem perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis;
 - b. peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam Wilayah nasional dan internasional; dan
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana permukiman secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah.
- 2) Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, untuk pengembangan sistem perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis, mencakup:
 - a. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung;
 - b. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budidaya; dan
- 3) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis, mencakup:
 - a. pengembangan Kawasan yang berfungsi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Wilayah yang produktif, berdaya saing nasional dan internasional;



- b. pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan fungsi perlindungan Kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam; dan
- c. perlindungan dan pelestarian Kawasan yang mendukung jati diri sosial budaya

3.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali; (2) gambaran pelayanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra KLHK; dan (4) hasil telaah RTRW.

Adapun isu-isu strategis urusan lingkungan hidup dan kehutanan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya indeks kualitas lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki komponen Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Di Provinsi Bali capaian yang masih di bawah target yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Terjadinya pencemaran yang berasal dari berbagai kegiatan, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia dari aktivitas pertanian; pencemaran bakteri coli dari aktivitas peternakan mengakibatkan adanya penurunan kualitas air.

Meningkatnya taraf ekonomi masyarakat dan kebutuhan sarana transportasi yang tinggi karena aktivitas wisata dan pendidikan di perkotaan



menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kepadatan arus lalu lintas. Kurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan juga turut memperburuk kualitas udara, dimana polutan yang dihasilkan dari transportasi dan industri tidak ada media penetralisirnya.

2. Belum optimalnya pengelolaan sampah.

Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik mengakibatkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat. Kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pengurangan sampah, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Bali belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan Pergub yang telah ditetapkan, sehingga hal ini akan terus didorong dalam pelaksanaannya.

3. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan serta tata kelola hutan.

Kurangnya komitmen dan persepsi yang berbeda terhadap pengelolaan hutan dan masih tingginya gangguan keamanan hutan terutama kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan dan penebangan liar (illegal logging). Masih banyaknya permasalahan tata batas, pemanfaatan potensi sumber daya hutan belum optimal karena belum tersedianya data base yang akurat. Tertib tata usaha kayu pada industri hasil hutan belum optimal karena rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang tata usaha kayu, pembinaan dan pengawasan penangkaran/ lembaga konservasi.

4. Belum optimalnya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat.

Masih perlunya rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah UPTD KPH se-Bali. Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya



dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem kehidupan tetap terjaga. Peredaran flora dan fauna belum optimal karena rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang konservasi serta belum optimalnya pengelolaan hutan.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yaitu **“Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan”**.

Indikator tujuan yang akan dicapai yaitu **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**.

Tabel 4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks	Target		
	2024	2025	2026
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,81	71,93	72,04

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Bali Tahun 2024 yaitu 71,81; meningkat Tahun 2025 yaitu 71,93 dan Tahun 2026 yaitu 72,04.

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dicapai. Untuk mengukur ketercapaian sasaran, maka dirumuskan indikator.

Sasaran Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yaitu **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**, dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).



Tabel 4.2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran	Target		
	2024	2025	2026
Indeks Kualitas Air (IKA)	63,05	63,10	63,15
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	69,90	69,95	69,98
Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,59	88,65	88,70
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,66	42,16	42,66

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan unsur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang melaksanakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan harus mengawal pencapaian target IKLH.

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja		
			2024	2025	2026
Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,81	71,93	72,04
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	63,05	63,10	63,15
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	69,90	69,95	69,98
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,59	88,65	88,70
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,66	42,16	42,66

Dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai dengan Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, maka perlu menyusun program kegiatan untuk perbaikan kualitas air, udara, air laut dan lahan melalui upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), melakukan



pemantauan lingkungan, serta meningkatkan peran serta masyarakat. Memantapkan pelaksanaan program gotong royong kebersihan danau, mata air, sungai dan laut serta penghijauan, bekerjasama dengan OPD terkait, instansi vertikal, TNI dan Polri, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat. Melakukan koordinasi pelaksanaan perluasan hutan, tutupan lahan dan penghijauan (kawasan hutan, sempadan danau, sungai, pusat kebudayaan, mangrove. Memfasilitasi dan membina pengelolaan Hutan Desa di seluruh Bali serta mengintensifkan pengawasan dan penegakan terhadap regulasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

4.2 *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali secara lengkap disampaikan dalam lampiran.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan Krama Bali secara menyeluruh di setiap sektor pembangunan

5.1 Strategi

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, dijabarkan menjadi strategi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, akademisi dan pihak swasta.
2. Mengedepankan pemetaan berbagai potensi pengembangan kawasan sehingga arah pembangunan daerah dapat ditentukan jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan sentra-sentra pengembangan wilayah.
3. Mengikutsertakan peran serta masyarakat, kelompok/lembaga dan penanggung jawab usaha dalam pelaksanaan program/kegiatan.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh sektor dan stakeholder secara berkelanjutan.

Dalam strategi yang dilaksanakan tetap mengutamakan kesetaraan gender dalam pembangunan Provinsi Bali urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Gender telah menjadi pilar pengarusutamaan yang kemudian ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu pilar pengarusutamaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali akan menginternalisasi penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga monitoring dan evaluasi.



5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil antara lain:

1. Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup
2. Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
4. Melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
5. Membina dan meningkatkan penghargaan lingkungan hidup
6. Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup
7. Melaksanakan pengelolaan persampahan
8. Melaksanakan pengelolaan hutan
9. Melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
10. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta analisa terhadap kemampuan daerah maka ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Hutan;
- 2) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 3) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
- 5) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 7) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- 8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 9) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- 10) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 11) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- 12) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 13) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- 14) Program Pengelolaan Persampahan;
- 15) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk dapat mengimplementasikan program-program tersebut diatas, maka ditentukanlah berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI
- 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI



- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi



- 1 Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
- 3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - 1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
 - 2 Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 - 3 Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
- 4 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - 1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
- 5 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
 - 1 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
 - 1 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - 2 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali
 - 1 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- 7 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP



- 1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
 - 1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
 - 8 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - 1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
 - 1 Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 9 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 10 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
 - 1 Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2. UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
- 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 - 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- 3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 1 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 2) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - 1 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
- 3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - 1 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
3. UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
 - 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 - 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- 5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 1 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 2) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - 1 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
 - 3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - 1 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
4. UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
- 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 - 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 1 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 2) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - 1 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
 - 3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - 1 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
5. UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
- 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 - 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor



- 4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 1 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 2) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - 1 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
 - 3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - 1 Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
6. UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
- 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 - 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
 - 1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan TAHURA

7. UPTD UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

- 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 - 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

8. UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

- 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 - 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



- 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - 1) Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
 - 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
 - 2 Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional

Penjabaran kerangka pendanaan urusan lingkungan hidup dan kehutanan secara rinci disampaikan dalam lampiran.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022, Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Merujuk pada hal tersebut, maka indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPD

No	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE			KONDISI AKHIR	
						2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
4	Tujuan 4	T4	Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim							
	Indikator Tujuan	:								
	Sasaran	S4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Nilai	63,21	71,81	71,93	72,04	72,04
				Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	7,44	12,37	13,26	14,58	14,58
		S4.4	Terkelolanya Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	100	100	100	100	100

Tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah serta mitigasi perubahan iklim. Sasaran yang dituju yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan, dengan indikator kinerja mencakup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Persentase Penurunan Emisi



Gas Rumah Kaca (GRK). Sasaran Terkelolanya Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dengan indikator kinerja Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

7.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Air	Formula Perhitungan Indeks Kualitas Air	Bidang/UPTD	DKLH
	2 Indeks Kualitas Air Laut	Formula Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut		
	3 Indeks Kualitas Udara	Formula Perhitungan Indeks Kualitas Udara		
	3 Indeks Kualitas Lahan	Formula Perhitungan Indeks Kualitas Lahan		

7.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup termasuk dalam Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Wajib Non Dasar, sedangkan Urusan Kehutanan merupakan Layanan Urusan Pilihan. Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dibagi menjadi Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan.

1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Provinsi

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

$$\text{IKLH Provinsi} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$$

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL= Indeks Kualitas lahan

IKAL = Indeks Kualitas Air Laut



- 2) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

$$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$$

2. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Provinsi

- 1) Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial

$$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal}}{\text{Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi}} \times 100\%$$

- 2) Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)

$$\frac{\text{Jumlah hutan yang rusak}}{\text{Jumlah hutan keseluruhan}} \times 100\%$$

- 3) Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi

$$\frac{\text{Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)}}{\text{Luas lahan kritis di provinsi (ha)}} \times 100\%$$

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali tentunya tidak lepas dari dukungan, kerjasama, kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh pihak/*stakeholder* baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Perusahaan/CSR, serta kelompok/lembaga masyarakat.



BAB VIII

PENUTUP

8.1 Catatan Penting

Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Untuk dapat merealisasikan program/kegiatan/sub kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai sehingga memerlukan komitmen, semangat, tekad dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, dan Daerah Otonom Baru, dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 6926 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 maka disusunlah dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, yang kemudian disempurnakan menjadi dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dalam menentukan program/kegiatan/sub kegiatan pada Renstra mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi



Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMD Tahun 2020-2024
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja, tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali periode sebelumnya sampai dengan Tahun 2021
- c. Isu-isu strategis yang terkait dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan
- d. Kebijakan nasional
- e. Regulasi yang berlaku
- f. Saran dan/atau masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah

8.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali selama periode Tahun 2024-2026.



LAMPIRAN

POHON KINERJA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI

MISI

11. Mengembangkan tata kehidupan krama Bali secara selaras dan nikala berdasarkan nilai-nilai filosofis sat kerthi yaitu atma kerthi, danu kerthi, wana kerthi, segara kerthi, jana kerthi dan jagat kerthi.

21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih



TUGAS : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonstruksi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugas nya.

FUNGSI :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



ISU STRATEGIS :

1. Belum optimalnya indeks kualitas lingkungan hidup.
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah.
3. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan serta tata kelola hutan.
4. Belum optimalnya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat.

TERWUJUDNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

Indikator :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

URUSAN KEHUTANAN

TERWUJUDNYA PENINGKATAN TUTUPAN LAHAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN

Indikator :


1. Indeks Kualitas Lahan


URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

TERWUJUDNYA KUALITAS AIR DAN UDARA YANG MEMENUHI BAKU MUTU

Indikator :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Air Laut
3. Indeks Kualitas Udara





CASCADING KINERJA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI

KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI

TERWUJUDNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN									
<p align="center">Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>									
<p>Tujuan 1- TERWUJUDNYA PENINGKATAN TUTUPAN LAHAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR KAWASAN HUTAN</p> <p>Indikator: 1. Indeks Kualitas Lahan</p>									
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, PENGGUNAAN, PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN		KEPALA UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI		
<p>Sasaran: MENURUNNYA LUAS KERUSAKAN KAWASAN HUTAN</p> <p>Indikator: Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan</p>		<p>Sasaran: MENURUNNYA LUAS LAHAN KRITIS DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN</p> <p>Indikator: 1. Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan 2. Persentase peningkatan kelas kelompok</p>			<p>Sasaran: 1. MENURUNNYA LUAS KERUSAKAN KAWASAN HUTAN 2. MENURUNNYA LUAS LAHAN KRITIS DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN</p> <p>Indikator: 1. Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan 2. Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan</p>		<p>Sasaran: MENINGKATNYA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</p> <p>Indikator: Persentase peningkatan kelestarian hutan konservasi mangrove Tahura Ngurah Rai</p>		
Tim Pengembangan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan		Tim Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Tim Pengembangan Tutupan Lahan			Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Penggunaan Hutan dan KSDAE	Seksi Rehabilitasi DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan	Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
<p>Sasaran: 1 Meningkatnya pengembangan dan penggunaan kawasan hutan</p> <p>Indikator: 1 Jumlah penggunaan kawasan Hutan yang dimonitoring 2 Jumlah Penggunaan Kawasan Hutan Yang Tertib 3 Jumlah kajian teknis penggunaan kawasan hutan yang disusun 4 Jumlah tata batas kawasan hutan yang ditangani</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan</p> <p>Indikator: 1 Jumlah Industri hasil hutan yang dibina dan dimonev 2 Jumlah proposal ijin/ kerjasama hutan yang ditangani 3 Jumlah proposal permohonan ijin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu yang diproses 4 Jumlah dokumen rekomendasi teknis yang diterbitkan</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya perlindungan hutan 2 Meningkatnya konservasi sumber daya alam dan ekosistem</p> <p>Indikator: 1 Jumlah pengendalian kebakaran hutan, penebangan liar, perambahan dan pendudukan kawasan yang ditangani 2 Jumlah kasus kehutanan yang dapat ditangani 3 Jumlah pelanggaran kawasan hutan yang ditangani 4 Jumlah Lembaga Konservasi yang dibina</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2 Meningkatkan Pengelolaan DAS</p> <p>Indikator: 1 Jumlah pengembangan hutan rakyat 2 Jumlah benih dan bibit bermutu 3 Jumlah penanaman yang dilaksanakan 4 Jumlah SDM yang berkompeten dalam pemeliharaan tanaman</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>Indikator: 1 Jumlah Kelompok Tani yang siap dibina dan diberdayakan 2 Jumlah usulan proposal yang sudah difasilitasi 3 Jumlah KTH yang naik kelas 4 Jumlah KTH yang siap di fasilitasi</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya Pembinaan Perhutanan Sosial</p> <p>Indikator: 1 Jumlah kelompok Perhutanan Sosial yang dibina 2 Jumlah kelompok Perhutanan Sosial yang dimonitoring dan ditingkatkan kelasnya</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya pemanfaatan hutan 2 Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>Indikator: 1 Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan kawasan hutan 2 Jumlah pengembangan hutan rakyat pada lahan kritis</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya perlindungan hutan 1 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Indikator: 1 Jumlah pengendalian kebakaran hutan, penebangan liar, perambahan dan pendudukan kawasan hutan 2 Jumlah kasus kehutanan yang dapat ditangani 3 Jumlah pengembangan hutan rakyat 4 Jumlah Kelompok Tani dan Perhutanan Sosial yang siap dibina dan diberdayakan</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya pemanfaatan hutan 2 Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>Indikator: 1 Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan kawasan hutan 2 Jumlah pengembangan hutan rakyat pada lahan kritis</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya perlindungan hutan 2 Meningkatnya konservasi sumber daya alam dan ekosistem 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Indikator: 1 Jumlah pengendalian kebakaran hutan, penebangan liar, perambahan dan pendudukan kawasan hutan 2 Jumlah kasus kehutanan yang dapat ditangani 3 Jumlah konservasi mangrove yang ditangani</p>

5 Jumlah sertifikat yang berbatasan dengan kawasan hutan yang ditangani		5 Jumlah sertifikat dalam kawasan hutan yang tangani	5 Jumlah monitoring dan evaluasi RHL yang dilaksanakan	5 Jumlah Penyuluh Kehutanan yang mendapat diklat					
6 Jumlah pendampingan pensertifikatan tanah yang berbatasan dengan kawasan hutan		6 Jumlah Pelanggaran Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang diidentifikasi	6 Jumlah rencana pengelolaan DAS yang telah disusun	6 Jumlah Penyuluhan Kehutanan yang dilaksanakan bersama dengan kelompok tani					
		7 Jumlah Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi	7 Jumlah data monitoring dan evaluasi DAS yang tersedia						
PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA
Sasaran: 1 Tersedianya data monitoring penggunaan kawasan hutan	Sasaran: 1 Tersedianya laporan hasil pembinaan dan evaluasi Industri hasil hutan	Sasaran: 1 Tertanganinya pengendalian kebakaran hutan, penebangan liar, perambahan dan pendudukan kawasan	Sasaran: 1 Tersedianya Rancangan Teknis pengembangan hutan rakyat	Sasaran: 1 Tersedianya laporan Kelompok Tani yang siap dibina dan diberdayakan	Sasaran: 1 Tersedianya laporan pembinaan kelompok Perhutanan Sosial	Sasaran: 1 Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan	Sasaran: 1 Tertanganinya pengendalian kebakaran hutan, penebangan liar, perambahan dan pendudukan kawasan	Sasaran: 1 Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan	Sasaran: 1 Tertanganinya pengendalian kebakaran hutan, penebangan liar, perambahan dan pendudukan kawasan
2 Terpantainya masa berlaku ijin dan pemenuhan kewajiban pemegang ijin	2 Tersedianya proposal ijin/ kerjasama hutan	2 Tertanganinya kasus kehutanan	2 Terlaksananya pengadaan benih dan bibit bermutu	2 Tersedianya usulan proposal yang sudah difasilitasi	2 Tersedianya laporan monitoring kelompok Perhutanan Sosial	2 Tersedianya Rancangan Teknis pengembangan hutan rakyat	2 Tertanganinya kasus kehutanan	2 Tersedianya Rancangan Teknis pengembangan hutan rakyat	2 Tertanganinya kasus kehutanan
3 Tersusunnya kajian teknis permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi persyaratan	3 Terlaksananya proses permohonan ijin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu	3 Tertanganinya pelanggaran kawasan hutan	3 Terlaksananya penanaman	3 Tersedianya data KTH yang berprestasi			3 Terlaksananya rehabilitasi lahan		3 Terlaksananya konservasi mangrove
4 Tertanganinya kawasan hutan yang berbatasan dengan bidang tanah masyarakat	4 Tersedianya bahan rekomendasi teknis ijin usaha industri hasil hutan kayu	4 Terlaksananya penanganan pelanggaran kawasan hutan	4 Tersedianya SDM yang berkompeten dalam pemeliharaan tanaman	4 Tersedianya data KTH yang siap difasilitasi			4 Tersedianya laporan Kelompok Tani dan Perhutanan Sosial yang dibina dan diberdayakan		
5 Terbitnya sertifikat tanah masyarakat yang terbit dan tidak melanggar batas kawasan hutan		5 Terlaksananya pembinaan lembaga konservasi	5 Terlaksananya monitoring dan evaluasi RHL	5 Terlaksananya pembinaan Penyuluh Kehutanan					
6 Terlaksananya pendampingan tanah masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan		6 Mencegah sertifikasi dalam kawasan hutan	6 Tersedianya bahan rencana kerja pengelolaan DAS	6 Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan					
		7 Teridentifikasinya pelanggaran peredaran tumbuhan dan satwa liar yg dilindungi	7 Tersedianya data monitoring dan evaluasi DAS yang tersedia						
		8 Terlaksananya penangkaran tumbuhan dan satwa liar							
Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:
1 Jumlah laporan kesesuaian ijin penggunaan dan fakta lapangan	1 Jumlah laporan industri hasil hutan yang tersusun	1 Jumlah sarana prasarana yang digunakan dalam penanganan pengendalian	1 Jumlah bahan Rancangan Teknis pengembangan hutan rakyat	1 Jumlah laporan pembinaan Kelompok Tani yang tersusun	1 Jumlah laporan pembinaan kelompok Perhutanan Sosial	1 Jumlah kawasan hutan yang dimanfaatkan	1 Jumlah pengendalian kebakaran hutan, penebangan liar, perambahan dan pendudukan kawasan yang ditangani	1 Jumlah kawasan hutan yang dimanfaatkan	1 Jumlah pengendalian kebakaran hutan, penebangan liar, perambahan dan pendudukan kawasan yang ditangani
2 Jumlah ijin yang masih berlaku dan kewajiban pemohon yang dipenuhi	2 Jumlah proposal ijin/ kerjasama hutan yang diproses	2 Jumlah SDM yang dapat menangani kasus kehutanan	2 Jumlah pengadaan benih dan bibit yang dilaksanakan dengan baik	2 Jumlah usulan proposal yang teregistrasi	2 Jumlah laporan monitoring kelompok Perhutanan Sosial	2 Jumlah Rancangan Teknis yang disusun	2 Jumlah patroli kawasan hutan yang dilaksanakan	2 Jumlah Rancangan Teknis yang disusun	2 Jumlah patroli kawasan hutan yang dilaksanakan
3 Jumlah bahan kajian teknis penggunaan kawasan hutan yang digunakan	3 Jumlah laporan ijin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu	3 Jumlah patroli kawasan hutan yang dilaksanakan	3 Jumlah pohon yang siap tanam	3 Jumlah data KTH yang ada tanam			3 Jumlah data monitoring dan evaluasi RHL		3 Jumlah data monitoring dan evaluasi kawasan mangrove

4 Jumlah bidang tanah yang melanggar batas kawasan hutan	4 Jumlah bahan rekomendasi teknis yang diproses	4 Jumlah laporan penangan pelanggaran kawasan hutan yang disusun	4 Jumlah SDM yang diberikan pelatihan kompetensi	4 Jumlah data KTH yang siap difasilitasi			4 Jumlah laporan pembinaan Kelompok Tani yang tersusun		
5 Jumlah sertifikasi yang tertib/tidak melanggar batas kawasan hutan		5 Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan lembaga konservasi	5 Jumlah data monitoring dan evaluasi RHL	5 Jumlah laporan pembinaan Penyuluh Kehutanan yang tersusun					
6 Jumlah pemohon yang mendapat pendampingan		6 Jumlah koordinasi bersama BPN atas kawasan hutan yg dilarang sertifikasi	6 Jumlah bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS	6 Jumlah laporan penyuluhan kelompok tani yang tersusun					
		7 Jumlah patroli dan pembinaan tentang pelanggaran peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan	7 Jumlah Surat Keterangan yang diberikan						
		8 Jumlah laporan pembinaan tentang penangkar tumbuhan dan satwa liar							

<p>Tujuan 2- TERWUJUDNYA KUALITAS AIR DAN UDARA YANG MEMENUHI BAKU MUTU</p> <p>Indikator:</p> <p>1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Air Laut 3. Indeks Kualitas Udara</p>									
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS			KEPALA PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH B3, PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH	
<p>Sasaran: MENINGKATNYA KETAATAN PELAKU USAHA TERHADAP IJIN LINGKUNGAN</p> <p>Indikator: Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan</p>			<p>Sasaran: 1. MENINGKATNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 2. MENINGKATNYA PENGELOLAAN SAMPAH</p> <p>Indikator: 1 Peningkatan Indeks Kualitas Air, Air Laut dan Udara 2 Persentase penurunan emisi GRK 3 Persentase pengurangan dan penanganan sampah</p>			<p>Sasaran: 1. MENINGKATNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN</p> <p>Indikator: 1 Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan</p>		<p>Sasaran: 1. MENINGKATNYA PENGELOLAAN SAMPAH</p> <p>Indikator: 1 Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan persampahan di TPA Regional</p>	
Tim Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Tim Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Tim Peningkatan Kapasitas	Tim Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Limbah B3	Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Tim Inventarisasi GRK	Seksi Pengendalian Mutu	Seksi Pengujian	Seksi Monitoring dan Evaluasi	Seksi Pelaksana Teknis
<p>Sasaran: 1 Meningkatnya dokumen/rekomendasi /SKKL yang telah disetujui sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>Indikator: 1 Jumlah dokumen ijin lingkungan yang dinilai</p> <p>2 Jumlah data dan informasi status LH daerah yang tersaji</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya pengawasan perusahaan terhadap ijin lingkungan</p> <p>Indikator: 1 Jumlah pengawasan yang dilaksanakan</p> <p>2 Jumlah pengaduan yang teregistrasi</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya pembinaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Indikator: 1 Jumlah pembinaan dan evaluasi Adipura, Kalpataru, Adiwiyata yang dilaksanakan</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah</p> <p>2 Meningkatnya pengelolaan limbah B3</p> <p>Indikator: 1 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi dalam pengelolaan sampah</p> <p>2 Jumlah sumber daya manusia/ kelompok peduli lingkungan yang terlatih dan terdidik dalam pengelolaan sampah</p> <p>3 Jumlah SDM pelatih yang mendapat pelatihan pengelolaan sampah</p> <p>4 Jumlah kab/kota yang telah dibina dalam pengelolaan limbah B3</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya kualitas air sungai, danau, mata air yang dianalisa</p> <p>2 Meningkatnya rehabilitasi pengelolaan pesisir dan laut</p> <p>3 Meningkatnya kualitas udara yang dianalisa</p> <p>Indikator: 1 Jumlah sampel air sungai, danau, mata air yang dianalisa</p> <p>2 Jumlah sampel air laut yang dianalisa</p> <p>3 Jumlah unit percontohan rehabilitasi pesisir dan laut</p> <p>4 Jumlah sampel udara yang dianalisa</p>	<p>Sasaran: 1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</p> <p>Indikator: 1 Jumlah data dan laporan inventarisasi GRK yang disusun</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya kompetensi laboratorium lingkungan</p> <p>Indikator: 1 Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya pelayanan laboratorium</p> <p>Indikator: 1 Jumlah sampel yang diuji</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan</p> <p>Indikator: 1 Jumlah monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan</p>	<p>Sasaran: 1 Meningkatnya layanan operasional TPA regional</p> <p>2 Meningkatnya kualitas sarana prasarana TPA yang memadai</p> <p>Indikator: 1 Jumlah timbulan sampah yang dilayani</p> <p>2 Jumlah sarana prasarana pengolahan sampah yang tersedia</p> <p>3 Jumlah sarana prasarana pengolahan sampah yang dipelihara</p>

PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA	PELAKSANA
<p>Sasaran:</p> <p>1 Tersedianya daftar dokumen lingkungan hidup yang dinilai</p> <p>2 Tersedianya data dan informasi status LH daerah yang tersaji</p> <p>Indikator:</p> <p>1 Jumlah bahan dokumen yang disiapkan</p> <p>2 Jumlah bahan data dan informasi status LH daerah yang disiapkan</p>	<p>Sasaran:</p> <p>1 Tersedianya data klarifikasi lapangan P3SLH</p> <p>2 Terlaksananya tindak lanjut pengaduan</p> <p>Indikator:</p> <p>1 Jumlah bahan persiapan klarifikasi lapangan P3SLH</p> <p>2 Jumlah laporan tindak lanjut pengaduan yang disusun</p>	<p>Sasaran:</p> <p>1 Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Adipura, Kalpataru, Adiwiyata</p> <p>Indikator:</p> <p>1 Jumlah laporan pembinaan dan evaluasi Adipura, Kalpataru, Adiwiyata</p>	<p>Sasaran:</p> <p>1 Terlaksananya sosialisasi dalam pengelolaan sampah</p> <p>2 Terlaksananya pelatihan dalam pengelolaan sampah</p> <p>3 Tersedianya SDM yang berkompeten</p> <p>4 Tersedianya bahan pembinaan penghasil limbah B3</p> <p>Indikator:</p> <p>1 Jumlah laporan sosialisasi dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan</p> <p>2 Jumlah kader/ kelompok peduli lingkungan yang terlatih dan terdidik</p> <p>3 Jumlah SDM yang berkompeten dalam monitoring dan evaluasi</p>	<p>Sasaran:</p> <p>1 Terlaksananya uji sampel air sungai, danau, mata air</p> <p>2 Terlaksananya uji sampel air laut</p> <p>3 Tersedianya percontohan rehabilitasi pesisir dan laut</p> <p>4 Terlaksananya pemantauan kualitas udara</p> <p>Indikator:</p> <p>1 Jumlah sampel air sungai, danau, mata air yang diuji</p> <p>2 Jumlah sampel air laut yang diuji</p> <p>3 Jumlah bahan percontohan unit pengelolaan pesisir dan laut</p>	<p>Sasaran:</p> <p>1 Tersusunnya inventarisasi sumber emisi GRK</p> <p>Indikator:</p> <p>1 Jumlah data inventarisasi sumber emisi GRK yang dikumpulkan</p> <p>2 Jumlah bahan penyusunan rencana kerja KEHATI dan inventarisasi tapak taman KEHATI dan tanaman langka upakara</p>	<p>Sasaran:</p> <p>1 Tersedianya bahan parameter uji laboratorium lingkungan</p> <p>Indikator:</p> <p>1 Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan yang disiapkan</p>	<p>Sasaran:</p> <p>1 Tersedianya sampel uji yang dianalisis</p> <p>Indikator:</p> <p>1 Jumlah sampel uji yang disiapkan</p>	<p>Sasaran:</p> <p>1 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Indikator:</p> <p>1 Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang disusun</p>	<p>Sasaran:</p> <p>1 Tersedianya data timbulan sampah yang masuk</p> <p>2 Tersedianya SDM yang berkompeten</p> <p>3 Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah</p> <p>4 Terpeliharanya sarana prasarana pengelolaan sampah</p> <p>Indikator:</p> <p>1 Jumlah data timbulan sampah yang masuk</p> <p>2 Jumlah SDM yang dilatih dalam operasional TPA</p> <p>3 Jumlah prasarana pengelolaan sampah yang disiapkan</p>

			4 Jumlah bahan pembinaan penghasil limbah B3	4 Jumlah sampel udara yang dipantau					4 Jumlah prasarana pengelolaan sampah yang dipelihara
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	---

**PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI**

TUJUAN		Sasaran		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		KETERANGAN			
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	UNIT PD	LOKASI		
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) - Indeks Kualitas Udara (IKU)	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Bidang P3K	Denpasar		
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air (Sungai dan Danau) Peningkatan Indeks Kualitas Udara Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut Persentase Penurunan Emisi GRK	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali		
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali		
										Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali		
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	UPTD Lab LH	Denpasar		
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dilaksanakan	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali		
								Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali		
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali		
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Bidang P3K	Provinsi Bali		

TUJUAN		Sasaran		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		KETERANGAN			
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	UNIT PD	LOKASI		
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan MHA terkait PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang dilaksanakan	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang dilakukan dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Bidang PSLB3, P2KLH	9 Kab/Kota		
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengelolaan sampah	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Bidang PSLB3, P2KLH	9 Kab/Kota		
					Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga					Bidang PSLB3, P2KLH	9 Kab/Kota		
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/ lembaga/ pendidikan dalam PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Bidang PSLB3, P2KLH	9 Kab/Kota		
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang registrasi	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	Bidang P3K	Provinsi Bali		
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	UPTD PS	Denpasar		
								Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	UPTD PS	Denpasar		
			- Indeks Kualitas Lahan (IKL)	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN									
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
				Program Pengelolaan Hutan	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Bidang P4HKSDAE	Provinsi Bali		
					Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Barat	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase terlaksananya kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat		
					Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Selatan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat		
					Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Selatan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase terlaksananya kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan		
					Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Timur	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan		
					Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Timur	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase terlaksananya kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur		
			Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Timur		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur			

TUJUAN		Sasaran		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		KETERANGAN				
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	UNIT PD	LOKASI			
					Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Utara	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase terlaksananya kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara			
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara			
				Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase peningkatan kelestarian hutan konservasi mangrove Tahura Ngurah Rai	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	UPTD Tahura Ngurah Rai	wilayah UPTD Tahura Ngurah Rai			
				Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Bidang PDASPM	Provinsi Bali			
								Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Bidang PDASPM	Provinsi Bali			
								Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Bidang PDASPM	Provinsi Bali			
								Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Barat	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
								Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Selatan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
								Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Timur	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
								Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Utara	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
				Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Bidang PDASPM	Provinsi Bali			
					Peningkatan Indeks kualitas lahan									

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) - Indeks Kualitas Lahan (IKL) - Indeks Kualitas Udara (IKU)	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
			2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
			2	11	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	A	363.400.000	A	381.570.000	A	400.648.500	A	1.145.618.500	UPTD Lab LH	Denpasar	
			2	11	01	1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	31.525.000	UPTD Lab LH	Denpasar	
			2	11	01	1.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	8.000.000	1 paket	8.400.000	1 paket	8.820.000	3 paket	25.220.000	UPTD Lab LH	Denpasar
			2	11	01	1.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun	1 paket	2.000.000	1 paket	2.100.000	1 paket	2.205.000	3 paket	6.305.000	UPTD Lab LH	Denpasar
			2	11	01	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	110.250.000	100%	315.250.000	UPTD Lab LH	Denpasar
			2	11	01	1.07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 tahun	1 unit	100.000.000	1 unit	105.000.000	1 unit	110.250.000	3 unit	315.250.000	UPTD Lab LH	Denpasar
			2	11	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	253.400.000	100%	266.070.000	100%	279.373.500	100%	798.843.500	UPTD Lab LH	Denpasar
			2	11	01	1.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 tahun	1 unit	253.400.000	1 unit	266.070.000	1 unit	279.373.500	1 unit	798.843.500	UPTD Lab LH	Denpasar
			2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	A	530.500.000	A	557.025.000	A	584.876.250	A	1.672.401.250	UPTD PS	Denpasar
			2	11	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	65.400.000	100%	68.670.000	100%	72.103.500	100%	206.173.500	UPTD PS	Denpasar
			2	11	01	1.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	5.000.000	1 paket	5.250.000	1 paket	5.512.500	3 paket	15.762.500	UPTD PS	Denpasar
			2	11	01	1.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	8.000.000	1 paket	8.400.000	1 paket	8.820.000	3 paket	25.220.000	UPTD PS	Denpasar
			2	11	01	1.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	40.000.000	1 paket	42.000.000	1 paket	44.100.000	3 paket	126.100.000	UPTD PS	Denpasar
			2	11	01	1.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun	1 paket	7.000.000	1 paket	7.350.000	1 paket	7.717.500	3 paket	22.067.500	UPTD PS	Denpasar
			2	11	01	1.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun	1 laporan	5.400.000	1 laporan	5.670.000	1 laporan	5.953.500	3 laporan	17.023.500	UPTD PS	Denpasar
2	11	01	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	20.582.200	100%	21.611.310	100%	22.691.876	100%	64.885.386	UPTD PS	Denpasar			
2	11	01	1.07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 tahun	1 unit	20.582.200	1 unit	21.611.310	1 unit	22.691.876	3 unit	64.885.386	UPTD PS	Denpasar			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 11 01 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	444.517.800	100%	466.743.690	100%	490.080.875	100%	1.401.342.365	UPTD PS	Denpasar
			2 11 01 1.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun	4 unit	325.437.800	4 unit	341.709.690	4 unit	358.795.175	4 unit	1.025.942.665	UPTD PS	Denpasar
			2 11 01 1.09 11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 tahun	18 unit	119.080.000	18 unit	125.034.000	18 unit	131.285.700	18 unit	375.399.700	UPTD PS	Denpasar
			2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	100%	100%	300.000.000	100%	315.000.000	100%	330.750.000	100%	945.750.000	Bidang P3K	Denpasar
			2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan	-	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	110.250.000	100%	315.250.000	Bidang P3K	Denpasar
			2 11 02 1.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	110.250.000	3 dokumen	315.250.000	Bidang P3K	Denpasar
			2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan	100%	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.500.000	100%	630.500.000	Bidang P3K	Denpasar
			2 11 02 1.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	Bidang P3K	Denpasar
			2 11 02 1.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	-	1 dokumen	200.000.000	-	-	-	-	1 dokumen	200.000.000	Bidang P3K	Denpasar
			2 11 02 1.02 04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 dokumen	-	-	1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	220.500.000	2 dokumen	430.500.000	Bidang P3K	Denpasar
			2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air (Sungai dan Danau)	60,30	63,05	226.500.000	63,10	297.500.000	63,15	301.365.000	63,15	825.365.000	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali
					Peningkatan Indeks Kualitas Udara	72,89	88,59		88,65		88,70		88,70	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali	
					Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	61,72	69,90		69,95		69,98		69,98	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali	
					Persentase Penurunan Emisi GRK	10,16%	12,37%		13,26%		14,58%		14,58%	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali	
			2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	100%	100%	226.500.000	100%	297.500.000	100%	301.365.000	100%	825.365.000	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	1 dokumen	106.500.000	1 dokumen	157.500.000	1 dokumen	159.365.000	3 dokumen	423.365.000	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali
			2 11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	140.000.000	1 dokumen	142.000.000	3 dokumen	402.000.000	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali
			2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	92%	94,46%	200.000.000	94,85%	260.000.000	96%	263.120.000	96%	723.120.000	UPTD Lab LH	Denpasar
			2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi	24%	26%	200.000.000	27%	260.000.000	28%	263.120.000	28%	723.120.000	UPTD Lab LH	Denpasar
			2 11 03 1.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	260.000.000	1 dokumen	263.120.000	3 dokumen	723.120.000	UPTD Lab LH	Denpasar
			2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	-	100%	800.000.000	100%	840.000.000	100%	882.000.000	100%	2.522.000.000	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali
			2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dilaksanakan		100%	800.000.000	100%	840.000.000	100%	882.000.000	100%	2.522.000.000	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali
			2 11 04 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	315.000.000	1 dokumen	330.750.000	3 dokumen	945.750.000	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali
			2 11 04 1.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi		1 Ha	500.000.000	1 Ha	525.000.000	1 Ha	551.250.000	3 Ha	1.576.250.000	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali
			2 11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3	-	100%	150.000.000	100%	157.500.000	100%	159.390.000	100%	466.890.000	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali
			2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	-	100%	150.000.000	100%	157.500.000	100%	159.390.000	100%	466.890.000	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali
			2 11 05 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	157.500.000	1 dokumen	159.390.000	3 dokumen	466.890.000	Bidang PSLB3, P2KLH	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2 11 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap Ijin lingkungan	65%	68%	90.000.000	70%	94.500.000	72%	99.225.000	72%	283.725.000	Bidang P3K	Provinsi Bali
			2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	100%	100%	90.000.000	100%	94.500.000	100%	99.225.000	100%	283.725.000	Bidang P3K	Provinsi Bali
			2 11 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10 dokumen	10 laporan	90.000.000	10 laporan	94.500.000	10 laporan	99.225.000	30 laporan	283.725.000	Bidang P3K	Provinsi Bali
			2 11 07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan MHA terkait PPLH	-	100%	51.000.000	100%	53.550.000	100%	56.227.500	100%	160.777.500	Bidang PSLB3, P2KLH	9 Kab/Kota
			2 11 07 1.02 01	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang dilaksanakan	-	100%	51.000.000	100%	53.550.000	100%	56.227.500	100%	160.777.500	Bidang P3K	9 Kab/Kota
			2 11 07 1.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	-	1 dokumen	51.000.000	1 dokumen	53.550.000	1 dokumen	56.227.500	3 dokumen	160.777.500	Bidang P3K	9 Kab/Kota
			2 11 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	24%	28%	351.000.000	30%	368.550.000	30%	386.977.500	30%	1.106.527.500	Bidang PSLB3, P2KLH	9 Kab/Kota
					Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74%	71%		70%		70%		70%		Bidang PSLB3, P2KLH	9 Kab/Kota
			2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengelolaan sampah	9 kab/kota	9 kab/kota	351.000.000	9 kab/kota	368.550.000	9 kab/kota	386.977.500	9 kab/kota	1.106.527.500	Bidang PSLB3, P2KLH	9 Kab/Kota
			2 11 08 1.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	351.000.000	1 dokumen	368.550.000	1 dokumen	386.977.500	3 dokumen	1.106.527.500	Bidang PSLB3, P2KLH	9 Kab/Kota
			2 11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kinerja dunia pendidikan/masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	30%	90.000.000	35%	94.500.000	40%	99.225.000	40%	283.725.000	Bidang PSLB3, P2KLH	9 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH	-	100%	90.000.000	100%	94.500.000	100%	99.225.000	100%	283.725.000	Bidang P3K	9 Kab/Kota	
			2 11 09 1.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-	20 Entitas	90.000.000	20 Entitas	94.500.000	20 Entitas	99.225.000	60 Entitas	283.725.000	Bidang P3K	9 Kab/Kota	
			2 11 10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	-	100%	90.000.000	100%	94.500.000	100%	99.225.000	100%	283.725.000	Bidang P3K	Provinsi Bali	
			2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi	-	100%	90.000.000	100%	94.500.000	100%	99.225.000	100%	283.725.000	Bidang P3K	Provinsi Bali	
			2 11 10 1.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	-	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	94.500.000	1 dokumen	99.225.000	3 dokumen	283.725.000	Bidang P3K	Provinsi Bali	
			2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100%	100%	7.630.120.000	100%	8.011.626.000	100%	8.412.207.300	100%	24.053.953.300	UPTD PS	Denpasar	
			2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana	100%	100%	7.630.120.000	100%	8.011.626.000	100%	8.412.207.300	100%	24.053.953.300	UPTD PS	Denpasar	
			2 11 11 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	-	1 dokumen	300.000.000	-	-	-	-	1 dokumen	300.000.000	UPTD PS	Denpasar	
			2 11 11 1.01 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 tahun	16 unit	7.330.120.000	16 unit	8.011.626.000	16 unit	8.412.207.300	16 unit	23.753.953.300	UPTD PS	Denpasar	
			URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						10.872.520.000		11.525.821.000		12.075.237.050		34.473.578.050		
			3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN													
			3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
			3 28 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	A	38.843.623.564	A	40.785.804.742	A	42.825.094.979	A	122.454.523.286	Sekretariat	Denpasar	
			3 28 01 1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	35.900.000	100%	37.695.000	100%	39.579.750	100%	113.174.750	Sekretariat	Denpasar	
			3 28 01 1.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	35.900.000	1 dokumen	37.695.000	1 dokumen	39.579.750	3 dokumen	113.174.750	Sekretariat	Denpasar	
			3 28 01 1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	35.641.716.602	100%	37.423.802.432	100%	39.294.992.554	100%	112.360.511.588	Sekretariat	Denpasar	
			3 28 01 1.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	213 orang/bulan	35.600.116.602	213 orang/bulan	37.380.122.432	213 orang/bulan	39.249.128.554	213 orang/bulan	112.229.367.588	Sekretariat	Denpasar	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3 28 01 1.02 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 tahun	2 laporan	41.600.000	2 laporan	43.680.000	2 laporan	45.864.000	6 laporan	131.144.000	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	398.583.398	100%	441.717.568	100%	463.803.446	100%	1.304.104.412	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	16.300.000	1 paket	17.115.000	1 paket	17.970.750	3 paket	51.385.750	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	33.883.398	1 paket	35.577.568	1 paket	37.356.446	3 paket	106.817.412	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	92.500.000	1 paket	97.125.000	1 paket	101.981.250	3 paket	291.606.250	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun	1 paket	14.900.000	1 paket	38.850.000	1 paket	40.792.500	3 paket	94.542.500	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun	1 laporan	62.000.000	1 laporan	65.100.000	1 laporan	68.355.000	3 laporan	195.455.000	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 laporan	179.000.000	1 laporan	187.950.000	1 laporan	197.347.500	3 laporan	564.297.500	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	300.100.000	100%	315.000.000	100%	330.750.000	100%	945.850.000	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.07 11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 tahun	10 unit	300.100.000	10 unit	315.000.000	10 unit	330.750.000	30 unit	945.850.000	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100%	100%	547.838.536	100%	595.915.463	100%	625.711.236	100%	1.769.465.235	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun	1 laporan	172.500.000	1 laporan	196.560.000	1 laporan	206.388.000	3 laporan	575.448.000	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 laporan	375.338.536	1 laporan	399.355.463	1 laporan	419.323.236	3 laporan	1.194.017.235	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	1.919.485.028	100%	1.971.674.279	100%	2.070.257.993	100%	5.961.417.301	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun	47 unit	1.047.498.988	47 unit	1.099.873.937	47 unit	1.154.867.634	47 unit	3.302.240.560	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01 1.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 tahun	1 unit	295.765.288	1 unit	257.250.000	1 unit	270.112.500	3 unit	823.127.788	Sekretariat	Denpasar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
			3 28 01 1.09 11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 tahun	7 unit	576.220.752	7 unit	614.550.342	7 unit	645.277.859	7 unit	1.836.048.953	Sekretariat	Denpasar
			3 28 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	A	379.300.000	A	398.265.000	A	418.178.250	A	1.195.743.250	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	55.774.660	100%	58.563.393	100%	61.491.563	100%	175.829.616	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01 1.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	2.990.600	1 paket	3.140.130	1 paket	3.297.137	3 paket	9.427.867	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01 1.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	10.299.500	1 paket	10.814.475	1 paket	11.355.199	3 paket	32.469.174	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01 1.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	32.500.000	1 paket	34.125.000	1 paket	35.831.250	3 paket	102.456.250	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01 1.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun	1 paket	2.384.560	1 paket	2.503.788	1 paket	2.628.977	3 paket	7.517.325	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01 1.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 laporan	7.600.000	1 laporan	7.980.000	1 laporan	8.379.000	3 laporan	23.959.000	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100%	100%	62.770.648	100%	65.909.180	100%	69.204.639	100%	197.884.468	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01 1.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun	1 laporan	22.800.000	1 laporan	23.940.000	1 laporan	25.137.000	3 laporan	71.877.000	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01 1.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 laporan	39.970.648	1 laporan	41.969.180	1 laporan	44.067.639	3 laporan	126.007.468	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	260.754.692	100%	273.792.427	100%	287.482.048	100%	822.029.167	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01 1.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun	8 unit	175.901.796	8 unit	184.696.886	8 unit	193.931.730	8 unit	554.530.412	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01 1.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 tahun	3 unit	-	-	-	-	-	3 unit	-	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01 1.09 11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 tahun	14 unit	84.852.896	14 unit	89.095.541	14 unit	93.550.318	14 unit	267.498.755	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	A	420.300.000	A	441.315.000	A	463.380.750	A	1.324.995.750	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3 28 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	96.884.300	100%	101.728.515	100%	106.814.941	100%	305.427.756	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01 1.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	2.192.500	1 paket	2.302.125	1 paket	2.417.231	3 paket	6.911.856	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01 1.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	12.749.800	1 paket	13.387.290	1 paket	14.056.655	3 paket	40.193.745	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01 1.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	25.000.000	1 paket	26.250.000	1 paket	27.562.500	3 paket	78.812.500	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01 1.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun	1 paket	2.742.000	1 paket	2.879.100	1 paket	3.023.055	3 paket	8.644.155	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01 1.06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun	1 laporan	16.200.000	1 laporan	17.010.000	1 laporan	17.860.500	3 laporan	51.070.500	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01 1.08 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 laporan	38.000.000	1 laporan	39.900.000	1 laporan	41.895.000	3 laporan	119.795.000	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100%	100%	132.827.502	100%	139.468.877	100%	146.442.321	100%	418.738.700	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01 1.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun	1 laporan	15.044.758	1 laporan	15.796.996	1 laporan	16.586.846	3 laporan	47.428.600	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01 1.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 laporan	117.782.744	1 laporan	123.671.881	1 laporan	129.855.475	3 laporan	371.310.100	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	190.588.198	100%	200.117.608	100%	210.123.488	100%	600.829.294	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01 1.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun	34 unit	180.598.198	34 unit	189.628.108	34 unit	199.109.513	34 unit	569.335.819	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01 1.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 tahun	7 unit	-	-	-	-	-	7 unit	-	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01 1.09 11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 tahun	15 unit	9.990.000	15 unit	10.489.500	15 unit	11.013.975	15 unit	31.493.475	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	A	639.900.000	A	671.895.000	A	705.489.750	A	2.017.284.750	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	54.640.600	100%	57.292.305	100%	60.156.920	100%	172.089.825	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3 28 01 1.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	2.977.700	1 paket	3.131.520	1 paket	3.288.096	3 paket	9.397.316	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01 1.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	12.832.700	1 paket	13.450.185	1 paket	14.122.694	3 paket	40.405.579	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01 1.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	35.250.000	1 paket	37.012.500	1 paket	38.863.125	3 paket	111.125.625	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01 1.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun	1 paket	3.580.200	1 paket	3.698.100	1 paket	3.883.005	3 paket	11.161.305	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01 1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	36.318.500	100%	38.194.800	100%	40.104.540	100%	114.617.840	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01 1.07 11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 tahun	1 paket	36.318.500	1 paket	38.194.800	1 paket	40.104.540	3 paket	114.617.840	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100%	100%	54.631.116	100%	57.382.622	100%	60.251.753	100%	172.265.491	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01 1.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun	1 laporan	14.600.000	1 laporan	15.330.000	1 laporan	16.096.500	3 laporan	46.026.500	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01 1.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 laporan	40.031.116	1 laporan	42.052.622	1 laporan	44.155.253	3 laporan	126.238.991	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	494.309.784	100%	519.025.273	100%	544.976.537	100%	1.558.311.594	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01 1.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun	18 unit	484.329.784	18 unit	508.546.273	18 unit	533.973.587	18 unit	1.526.849.644	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01 1.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 tahun	10 unit	-	-	-	-	-	10 unit	-	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01 1.09 11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 tahun	14 unit	9.980.000	14 unit	10.479.000	14 unit	11.002.950	14 unit	31.461.950	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	A	845.900.000	A	888.195.000	A	932.604.750	A	2.666.699.750	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	55.939.109	100%	58.923.904	100%	61.870.099	100%	176.733.113	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 01 1.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	3.059.400	1 paket	3.212.370	1 paket	3.372.989	3 paket	9.644.759	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 01 1.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	6.579.709	1 paket	7.033.534	1 paket	7.385.211	3 paket	20.998.454	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3 28 01 1.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	33.000.000	1 paket	34.650.000	1 paket	36.382.500	3 paket	104.032.500	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 01 1.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 laporan	13.300.000	1 laporan	14.028.000	1 laporan	14.729.400	3 laporan	42.057.400	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 01 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100%	100%	69.495.996	100%	72.876.875	100%	76.520.719	100%	218.893.591	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 01 1.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun	1 laporan	30.000.000	1 laporan	31.500.000	1 laporan	33.075.000	3 laporan	94.575.000	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 01 1.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 laporan	39.495.996	1 laporan	41.376.875	1 laporan	43.445.719	3 laporan	124.318.591	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 01 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	720.464.895	100%	756.394.220	100%	794.213.931	100%	2.271.073.047	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 01 1.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun	2 unit	149.464.895	2 unit	156.844.220	2 unit	164.686.431	2 unit	470.995.547	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 01 1.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 tahun	8 unit	-	-	-	-	-	8 unit	-	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 01 1.09 11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 tahun	14 unit	571.000.000	14 unit	599.550.000	14 unit	629.527.500	14 unit	1.800.077.500	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	A	184.300.000	A	193.515.000	A	203.190.750	A	581.005.750	UPTD Tahura Ngurah Rai	Denpasar
			3 28 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	41.328.300	100%	43.394.715	100%	45.564.451	100%	130.287.466	UPTD Tahura Ngurah Rai	Denpasar
			3 28 01 1.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	2.421.300	1 paket	2.542.365	1 paket	2.669.483	3 paket	7.633.148	UPTD Tahura Ngurah Rai	Denpasar
			3 28 01 1.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	21.431.800	1 paket	22.503.390	1 paket	23.628.560	3 paket	67.563.750	UPTD Tahura Ngurah Rai	Denpasar
			3 28 01 1.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 paket	15.000.000	1 paket	15.750.000	1 paket	16.537.500	3 paket	47.287.500	UPTD Tahura Ngurah Rai	Denpasar
			3 28 01 1.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun	1 paket	2.475.200	1 paket	2.598.960	1 paket	2.728.908	3 paket	7.803.068	UPTD Tahura Ngurah Rai	Denpasar
			3 28 01 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100%	100%	39.511.948	100%	41.487.545	100%	43.561.923	100%	124.561.416	UPTD Tahura Ngurah Rai	Denpasar
			3 28 01 1.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun	1 laporan	39.511.948	1 laporan	41.487.545	1 laporan	43.561.923	3 laporan	124.561.416	UPTD Tahura Ngurah Rai	Denpasar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3 28 01 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	103.459.752	100%	108.632.740	100%	114.064.377	100%	326.156.868	UPTD Tahura Ngurah Rai	Denpasar
			3 28 01 1.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun	8 unit	103.459.752	8 unit	108.632.740	8 unit	114.064.377	8 unit	326.156.868	UPTD Tahura Ngurah Rai	Denpasar
			3 28 03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,67%	3,06	302.600.000	3,16	317.730.000	3,26	333.616.500	3,26%	953.946.500	Bidang P4HKSDAE	Provinsi Bali
			3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100%	100%	302.600.000	100%	317.730.000	100%	333.616.500	100%	953.946.500	Bidang P4HKSDAE	Provinsi Bali
			3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 dokumen	1 dokumen	302.600.000	1 dokumen	317.730.000	1 dokumen	333.616.500	3 dokumen	953.946.500	Bidang P4HKSDAE	Provinsi Bali
			3 28 03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Barat	1,36%	3,06%	180.000.000	3,16%	189.000.000	3,26%	198.450.000	3,26%	567.450.000	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase terlaksananya kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	100%	100%	120.000.000	100%	126.000.000	100%	132.300.000	100%	378.300.000	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	300 Ha	1 Ha	120.000.000	1 Ha	126.000.000	1 Ha	132.300.000	3 Ha	378.300.000	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	100%	60.000.000	100%	63.000.000	100%	66.150.000	100%	189.150.000	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	63.000.000	1 dokumen	66.150.000	3 dokumen	189.150.000	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat
			3 28 03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Selatan	0,38%	3,06%	180.000.000	3,16%	189.000.000	3,26%	198.450.000	3,26%	567.450.000	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase terlaksananya kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	100%	120.000.000	100%	126.000.000	100%	132.300.000	100%	378.300.000	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1 Ha	120.000.000	1 Ha	126.000.000	1 Ha	132.300.000	3 Ha	378.300.000	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	100%	60.000.000	100%	63.000.000	100%	66.150.000	100%	189.150.000	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	63.000.000	1 dokumen	66.150.000	3 dokumen	189.150.000	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan
			3 28 03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Timur	0,58%	3,06%	180.000.000	3,16%	189.000.000	3,26%	198.450.000	3,26%	567.450.000	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
			3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase terlaksananya kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	100%	100%	120.000.000	100%	126.000.000	100%	132.300.000	100%	378.300.000	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	1 Ha	120.000.000	1 Ha	126.000.000	1 Ha	132.300.000	3 Ha	378.300.000	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	100%	60.000.000	100%	63.000.000	100%	66.150.000	100%	189.150.000	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	63.000.000	1 dokumen	66.150.000	3 dokumen	189.150.000	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur
			3 28 03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Utara	-	3,06%	180.000.000	3,16%	189.000.000	3,26%	198.450.000	3,26%	567.450.000	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase terlaksananya kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	100%	120.000.000	100%	126.000.000	100%	132.300.000	100%	378.300.000	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1 Ha	120.000.000	1 Ha	126.000.000	1 Ha	132.300.000	3 Ha	378.300.000	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	100%	60.000.000	100%	63.000.000	100%	66.150.000	100%	189.150.000	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	63.000.000	1 dokumen	66.150.000	3 dokumen	189.150.000	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara
			3 28 04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase peningkatan kelestarian hutan konservasi mangrove Tahura Ngurah Rai	79,50%	5,5%	90.000.000	11%	94.500.000	16,5%	99.225.000	16,5%	283.725.000	UPTD Tahura Ngurah Rai	wilayah UPTD Tahura Ngurah Rai
			3 28 04 1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	100%	100%	90.000.000	100%	94.500.000	100%	99.225.000	100%	283.725.000	UPTD Tahura Ngurah Rai	wilayah UPTD Tahura Ngurah Rai
			3 28 04 1.01 11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	94.500.000	1 dokumen	99.225.000	3 dokumen	283.725.000	UPTD Tahura Ngurah Rai	wilayah UPTD Tahura Ngurah Rai
			3 28 05 1.01	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok	-	2,82%	95.400.000	4,23%	100.170.000	4,23%	105.178.500	11,27%	300.748.500	Bidang PDASPM	Provinsi Bali
			3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	100%	95.400.000	100%	100.170.000	100%	105.178.500	100%	300.748.500	Bidang PDASPM	Provinsi Bali
			3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	-	28 orang	35.400.000	28 orang	37.170.000	28 orang	39.028.500	28 orang	111.598.500	Bidang PDASPM	Provinsi Bali
			3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	4 kelompok	30.000.000	4 kelompok	31.500.000	4 kelompok	33.075.000	12 kelompok	94.575.000	Bidang PDASPM	Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	-	1 Ha	30.000.000	1 Ha	31.500.000	1 Ha	33.075.000	3 Ha	94.575.000	Bidang PDASPM	Provinsi Bali	
			3 28 05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Barat	1,69%	6,67%	95.400.000	6,67%	100.170.000	13,33%	105.178.500	26,67%	300.748.500	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat	
			3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100%	100%	95.400.000	100%	100.170.000	100%	105.178.500	100%	300.748.500	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat	
			3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	7 kelompok	1 Ha	95.400.000	1 Ha	100.170.000	1 Ha	105.178.500	3 Ha	300.748.500	UPTD KPH Bali Barat	wilayah UPTD KPH Bali Barat	
			3 28 05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Selatan	-	3,33%	95.400.000	6,67%	100.170.000	3,33%	105.178.500	13,33%	300.748.500	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan	
			3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	100%	95.400.000	100%	100.170.000	100%	105.178.500	100%	300.748.500	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan	
			3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		1 Ha	95.400.000	1 Ha	100.170.000	1 Ha	105.178.500	3 Ha	300.748.500	UPTD KPH Bali Selatan	wilayah UPTD KPH Bali Selatan	
			3 28 05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Timur	1,69%	1,33%	95.400.000	1,33%	100.170.000	2,67%	105.178.500	5,33%	300.748.500	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur	
			3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100%	100%	95.400.000	100%	100.170.000	100%	105.178.500	100%	300.748.500	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur	
			3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3 kelompok	1 Ha	95.400.000	1 Ha	100.170.000	1 Ha	105.178.500	3 Ha	300.748.500	UPTD KPH Bali Timur	wilayah UPTD KPH Bali Timur	
			3 28 05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Utara	1,69%	4,55%	95.400.000	9,09%	100.170.000	4,55%	105.178.500	18,18%	300.748.500	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara	
			3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100%	100%	95.400.000	100%	100.170.000	100%	105.178.500	100%	300.748.500	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara	
			3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3 kelompok	1 Ha	95.400.000	1 Ha	100.170.000	1 Ha	105.178.500	3 Ha	300.748.500	UPTD KPH Bali Utara	wilayah UPTD KPH Bali Utara	
			3 28 06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	4,89%	6,61%	194.881.000	6,82%	204.625.050	7,46%	214.856.303	7,46%	614.362.353	Bidang PDASPM	Provinsi Bali	
					Peningkatan Indeks kualitas lahan	40,61	41,66		42,16		42,66	42,66					
			3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	100%	194.881.000	100%	204.625.050	100%	214.856.303	100%	614.362.353	Bidang PDASPM	Provinsi Bali	
			3 28 06 1.01 02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 dokumen	1 dokumen	194.881.000	1 dokumen	204.625.050	1 dokumen	214.856.303	3 dokumen	614.362.353	Bidang PDASPM	Provinsi Bali	
			URUSAN KEHUTANAN						43.097.804.564		45.252.694.792		47.515.329.532		135.865.828.888		
			TOTAL						53.970.324.564		56.778.515.792		59.590.566.582		170.339.406.938		



**PEMERINTAH
PROVINSI BALI**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2024 - 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023, oleh karena itu dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif. Pemerintah Pusat pada tanggal 5 Desember 2022 melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran penting bagi struktur dan fundamental Ekonomi Bali. Dampaknya sangat signifikan terhadap peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, serta gejolak ekonomi jika tetap bertumpu pada satu dominasi sektor. Walau sempat membaik di tahun 2022, kondisi ekonomi global yang semakin tertekan diprediksi memberikan tekanan bagi perekonomian Bali ke depan. Maka dari itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang dapat mengakselerasi peningkatan ekonomi Bali lebih terarah, menyeluruh, terpadu, seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Untuk mendorong peningkatan ekonomi Bali tahun 2024-2026, Pemerintah Provinsi Bali fokus pada Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali yang memiliki 6 (enam) sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu: 1) sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan, 2) Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Sektor Industri, 4) Sektor Industri Kecil

Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan 6) Sektor Pariwisata.

Pada pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan memiliki peran yang sangat strategis terhadap pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat.

Berbagai pihak telah terlibat secara aktif mulai tahap perencanaan sampai formulasi akhir dokumen Renstra ini. Oleh karenanya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat yang turut memperkaya substansi dokumen Renstra ini. Jangka waktu pelaksanaan dari dokumen Renstra adalah 3 (tiga) tahun mulai tahun 2024-2026.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman di dalam menyusun perencanaan tahunan daerah oleh instansi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

**Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali**



Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670714 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	22
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.....	22
2.6 Kerja sama Daerah.....	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	27
3.1 Permasalahan Pelayanan.....	27
3.2 Isu Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	30
4.2 <i>Cascading</i> Kinerja Perangkat Daerah.....	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
5.1 Strategi.....	32
5.2 Arah Kebijakan.....	33
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
6.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	39

7.2	Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	40
BAB VIII	PENUTUP	43
8.1	Pedoman Transisi.....	43
8.2	Kaidah Pelaksanaan.....	43
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS).....	14
Tabel 2.2.2	Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Golongan.....	15
Tabel 2.2.3	Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan.....	15
Tabel 2.3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan.....	16
Tabel 2.3.6	Konsumsi Ikan.....	20
Tabel 2.3.7	Cakupan Bina Kelompok Nelayan.....	21
Tabel 2.3.8	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan.....	21
Tabel 5.1	Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	32
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	33
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026.....	40
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.....	8
Gambar 2.1.2	Struktur Organisasi UPTD Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.....	10
Gambar 2.1.3	Struktur Organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut.....	11
Gambar 2.1.4	Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali.....	12
Gambar 2.1.5	Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan..	14
Gambar 2.3.2	Produksi Perikanan Tangkap Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali.....	17
Gambar 2.3.3	Produksi Perikanan Budidaya Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali.....	18
Gambar 2.3.7	Peta Kawasan Konservasi Provinsi Bali.....	19
Gambar 2.3.7	Sertifikat Kelayakan Pengolahan.....	20
Gambar 2.3.9	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	21
Gambar 2.3.10	Nilai Tukar Nelayan.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 bulan September tahun 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, serta mengacu amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 telah memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2000-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Provinsi Bali dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan sampai tahun 2021, isu-isu strategis, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali serta telah mencermati isu-isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah di samping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22);

19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Bali. Adapun tujuannya adalah mewujudkan dan memudahkan tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi daerah dan nasional, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah sangat cepat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

BAB II Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Kelompok Sasaran Layanan;

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat mengenai permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dan isu strategis;

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah, dan *Cascading* Kinerja

Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing;

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini paling sedikit menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya sesuai permendagri yang mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan Penentuan target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII Penutup

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Penjabaran Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

a. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

b. Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali


Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.1.1

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali



Secara rinci dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Kelautan, membawahi :
 - a. Unit Substansi Tata Ruang Laut;
 - b. Unit Substansi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Unit Substansi Pengendalian Ruang Laut.
4. Bidang Perikanan, membawahi :
 - a. Unit Substansi Perikanan Tangkap;
 - b. Unit Substansi Perikanan Budidaya;

- c. Unit Substansi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
- 5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan, membawahi :
 - a. Unit Substansi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. Unit Substansi Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. Unit Substansi Usaha dan Investasi.
- 6. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 - a. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
 - b. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
 - c. Unit Substansi Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 7. UPTD; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 9.


2.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Penjabaran Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- a. Tugas UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan.
- b. Fungsi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, memiliki fungsi meliputi :
 - 1. melaksanakan kegiatan pengujian bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan, dan produk akhir hasil perikanan;
 - 2. melaksanakan monitoring mutu hasil perikanan yang beredar di Provinsi;

3. melaksanakan bimbingan teknis pada unit pengolahan ikan dalam rangka peningkatan daya saing hasil perikanan;
 4. melaksanakan sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia pada hasil perikanan; dan
 5. melaksanakan uji terap dan diversifikasi teknik pengolahan produk hasil perikanan.
- c. Struktur Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, memiliki fungsi

Struktur Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.1.2
Struktur Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan



2.1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya

Penjabaran Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

a. Tugas UPTD Produksi Perikanan Budidaya

UPTD Produksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan

yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka produksi perikanan budidaya.

b. Fungsi UPTD Produksi Perikanan Budidaya

UPTD Produksi Perikanan Budidaya, memiliki fungsi meliputi:


1. meningkatkan produksi perikanan budidaya; dan
2. melestarikan plasma nutfah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pembudidaya.

c. Struktur Organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya

Struktur Organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air, dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.1.3

Struktur Organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya



2.1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Provinsi Bali

Penjabaran Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

a. Tugas UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali

UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi perairan di wilayah Provinsi.

b. Fungsi UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali

UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali, memiliki fungsi:


1. melaksanakan identifikasi potensi kawasan konservasi perairan;
2. melaksanakan rehabilitasi dan konservasi kawasan yang mengalami kerusakan; dan
3. melaksanakan pengawasan dan monitoring sumber daya pada kawasan konservasi perairan.

c. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali

Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali, dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.1.4

Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali



2.1.5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan

Penjabaran Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

a. Tugas UPTD Pelabuhan Perikanan

UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan di Provinsi.

b. Fungsi UPTD Pelabuhan Perikanan


UPTD Pelabuhan Perikanan, memiliki fungsi meliputi:

1. perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan serta koordinasi pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan;
2. pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
3. pelaksanaan, pengawasan penangkapan ikan;
4. mengkoordinasikan pelaksana urusan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan, serta koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan; dan
5. pengembangan fasilitas pemberdayaan masyarakat.

c. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan

Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan, dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.1.5
Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam tahun 2023 termasuk pegawai UPTD sebanyak 111 orang terdiri dari :

2.2.1 Jumlah Pegawai

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 111 Orang
- b. Tenaga Kontrak : 68 Orang

Berdasarkan data tahun 2023, komposisi kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Sekolah Dasar	1
2	SLTP	1
3	SLTA	34
4	Sarjana Muda/D.III/D.II	2
5	Sarjana (S1)	47
6	Pasca Sarjana (S2)	26
	Jumlah	111

Tabel 2.2.2

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
	Golongan IV	21
	Golongan III	67
	Golongan II	22
	Golongan I	1
	Jumlah	111

Tabel 2.2.3

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural	22
2	Pejabat Fungsional	9
3	Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan	12
4	Fungsional Umum	68
	Jumlah	111

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas kelautan dan Perikanan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKU	Kondisi Awal Renstra Tahun 2018	Target Tahun Ke		Realisasi Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke	
						2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022
1	Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	126.630,66 ton	126.630,66 ton	114.693,3 Ton	124.147,71 ton	126.630,66 ton	127.531,98 Ton	112.252,48 Ton	127.835,47 Ton	134.211,10 Ton	136.000,83 Ton	110,27 %	109,55 %
2	Meningkatnya Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Ekspor Produk Perikanan	28.166,57 ton	28.166,57 ton	20.724,69 Ton	26.825,31 ton	28.166,57 ton	36.724,00 Ton	26.951,80 Ton	25.422,69 Ton	26.825,31 Ton	26.468,46 Ton	105,13 %	98,67 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Pemanfaatan Ruang Laut	5 Kawasan	5 Kawasan	2 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	1 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	66,67 %	50,00 %


2.3.2 Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 124.010,15 Ton dari target produksi 105.116,51 Ton sudah melampaui capaian sebesar 118%, sedangkan produksi perikanan tangkap terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 95.841,73 Ton dari target 99.100,75 dengan capaian 97%. Pada Tahun 2018 target Produksi Perikanan Tangkap sebesar 97.157,60 Ton sudah terealisasi sebesar 110.144,73 Ton (113%), untuk tahun 2020 dari target 101.082,77 Ton sudah terealisasi sebesar 95.973,24 Ton (95%). Sedangkan untuk tahun 2021 target produksi perikanan tangkap sebesar 103.104,42 Ton dan sudah terealisasi sebesar 113.041,42 Ton atau sebesar 110%. Pada tahun 2023 sampai dengan bulan Juni Jumlah Produksi Perikanan Budidaya masih dalam tahap Validasi.

Adanya penurunan realisasi jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 dan 2020 akibat Cuaca Ekstrem.

Gambar 2.3.2

Produksi Perikanan Tangkap Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali




2.3.3 Produksi Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 32.060,08 Ton dari target produksi 18.981,20 Ton sudah melampaui capaian sebesar 169%, sedangkan produksi perikanan budidaya terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 16.410,75 Ton dari target 17.886,41 sudah tercapai 92%. Pada Tahun 2018 target

Produksi Perikanan Budidaya sebesar 17.535,70 Ton sudah terealisasi sebesar 17.387,25 Ton (99%), untuk tahun 2020 dari target 18.244,14 Ton sudah terealisasi sebesar 31.862,23 Ton (175%). Sedangkan untuk tahun 2021 target produksi perikanan budidaya sebesar 18.981,20 Ton dan sudah terealisasi sebesar 27.362,47 Ton atau sebesar 147%. Pada tahun 2023 sampai dengan bulan Juni Jumlah Produksi Perikanan Budidaya masih dalam tahap Validasi. Adanya penurunan realisasi jumlah produksi perikanan budidaya akibat Penurunan kualitas lingkungan, Cuaca lingkungan ekstrem, Serangan hama penyakit ikan, Ketersediaan benih terbatas.

Gambar 2.3.3

Produksi Perikanan Budidaya Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali



2.3.4 Kawasan Konservasi yang di Kelola


Dari target 5 Kawasan Konservasi Perairan yang akan ditetapkan kurun waktu tahun 2018-2023 sudah tercapai 2 Kawasan. Pada tahun 2018 sudah ditetapkan 1 Kawasan (KKP Nusa Penida) kemudian di tahun 2019 sudah ditetapkan Kawasan Konservasi Maritim (KKM Teluk Benoa). Untuk Tahun 2022 penetapan kawasan konservasi di perairan Buleleng, dan di perairan Karangasem masih dalam proses di kementerian kelautan dan perikanan. Dan pada tahun 2023 sedang dilakukan penyusunan dokumen untuk bahan

penetapan Kawasan Konservasi yang belum di tetapkan (Kawasan Konservasi di Perairan Jembrana).

Rencana KKP Bali Selatan akan di usulkan ke depannya sehingga Jumlah Kawasan Konservasi yang di Kelola berubah dari 5 Kawasan menjadi 6 Kawasan.

Gambar 2.3.4


Peta Kawasan Konservasi Provinsi Bali



2.3.5 Produk Perikanan Bersertifikat (SKP)

Produk perikanan bersertifikat mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 267 SKP menjadi 277 SKP pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 242 SKP kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 309 SKP dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 282. Pada tahun 2023 (sampai dengan bulan Juni) Capaian program ini sudah mencapai 58% atau sebesar 87 SKP dari yang di targetkan sebesar 151 SKP pada akhir tahun 2023.

Gambar 2.3.5
Sertifikat Kelayakan Pengolahan



2.3.6 Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 33,26 kg/kapita/tahun menjadi 31,77 kg/kapita/tahun pada tahun 2019. Namun Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 38,83 kg/kapita/tahun sampai pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 46,63 kg/kapita/tahun.

Tabel 2.3.6
Tingkat Konsumsi Ikan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	33,26	31,77	38,83	44,81	46,63

2.3.7 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dari tahun 2017-2020 sebesar 70%. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 100% sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.3.7

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	70	70	70	100	100

2.3.8 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan terus mengalami penurunan dari 67,44% pada tahun 2018 menjadi 65,10% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 78,33% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 70,94%.

Tabel 2.3.8

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan


Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	67,44	66,32	65,10	78,33	70,94

2.3.9 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 4,31% menjadi 4,22% pada tahun 2019 kemudian mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 sebesar 5,10%. Namun kembali mengalami penurunan sebesar 4,74% pada tahun 2022.

Gambar 2.3.9


Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Bali



2.3.10 Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 111,44% dibandingkan dengan tahun 2018 Nilai Tukar Nelayan mengalami peningkatan dari 108,33% pada tahun 2018 menjadi 111,44% pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 100,12%. Namun pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 meningkat menjadi 100,45%.

Gambar 2.3.10
Nilai Tukar Nelayan



2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yaitu pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

2.5.1 Kemitraan dengan PSDKP

Dalam upaya menghadapi peningkatan ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha di daerah atas diselenggarakannya penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang lebih efektif dan lebih mudah, dibutuhkan kesiapan pengawasan kegiatan usaha yang lebih efektif, efisien, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal

tersebut dibutuhkan sinergitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, dalam hal ini Pangkalan PSDKP Benoa untuk memperkuat sistem pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali, yang diwujudkan melalui perjanjian Kerja sama tentang pengawasan SDKP di Provinsi Bali.

Tujuan Perjanjian Kerja sama ini untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Bali. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi:

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dilakukan melalui:
 1. Pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pemanfaatan ruang laut, pengawasan konservasi perairan, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pencemaran perairan, dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 3. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN);
 4. Operasi patroli kapal pengawas perikanan di wilayah perairan Provinsi Bali, baik secara mandiri maupun insidental berdasarkan kebutuhan;
 5. Pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan dalam bentuk
 - Pemanfaatan lahan/bangunan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - Pemanfaatan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - Pemanfaatan dermaga untuk sandar kapal pengawas perikanan kementerian kelautan dan perikan; dan
 - Pemanfaatan kapal pengawas perikanan dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

6. Dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Provinsi Bali;
 7. Sosialisasi/diseminasi dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan serta penanggulangan *destructive fishing*; dan
 8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- b. Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan, dilakukan melalui:
1. Pelaksanaan penyidikan/pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
 2. Evaluasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Bali;
 3. Pelaksanaan forum koordinasi penanganan Pelanggaran di Bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Bali; dan
 4. Membantu memfasilitasi pemulangan nelayan Indonesia.
- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dilakukan melalui:
1. Pelaksanaan seminar, *workshop*, pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 2. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- d. Pertukaran data dan informasi di antaranya berupa:
1. Data dan informasi perizinan usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 3. Data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. Data dan informasi hasil pemantauan kapal perikanan;

5. Data dan informasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
6. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN).

2.6 Kerja Sama Daerah

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Kebutuhan Kerja Sama Antar Daerah (selanjutnya disingkat KSAD) semakin dirasakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya lembaga-lembaga KSAD yang telah ada, akan dibentuk dan dikembangkan. Keinginan dan inisiasi untuk membentuk lembaga KSAD ini didorong oleh tumbuhnya kesadaran pemerintah daerah, bahwa mereka tidak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan hanya bersandar pada kemampuannya sendiri, tetapi juga tergantung kepada daerah lain, khususnya daerah-daerah tetangga.

KSAD telah dipandang sebagai salah satu bentuk solusi untuk meningkatkan kapasitas potensi daerah melalui pengembangan kinerja dengan memadukan potensi beberapa daerah dalam satu ikatan kerja sama. Pada era otonomi, setiap daerah dituntut untuk mampu berkompetisi dan bersaing dengan daerah lain agar mampu menarik investor dan mengoptimalkan pemanfaatan potensinya. Selain berkompetisi, peningkatan kapasitas daerah dapat dilakukan dengan bentuk lain. KSAD mampu menawarkan alternatif lain di samping dengan berkompetisi tersebut, yaitu dengan bekerja sama membangun dan memanfaatkan potensi masing-masing secara bersama. Kerja sama ini dilakukan untuk membangun potensi kewilayahan yang lebih besar, di dalam kerangka berkompetisi pada skala yang lebih luas. Melalui KSAD, daerah diajak untuk tidak hanya memandang potensi untuk berkompetisi melalui potensinya sendiri,

tetapi memandangnya sebagai bagian dari sinergi kewilayahan yang lebih luas dan besar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, bahwa Kerja Sama Daerah adalah Usaha Bersama antara Daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 bahwa untuk memfasilitasi kerja sama antar daerah dan pihak ketiga Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja sama Daerah (TKKSD) untuk memfasilitasi kerja sama antar daerah dan pihak ketiga.

Dalam mengimplementasikan KSAD terutama untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, menentukan kebijakan lebih lanjut, dilakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Antar Daerah. Adapun kerja sama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan Kerja sama di bidang kelautan dan perikanan di antaranya:

1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 075/15/PKS/B.Pem.Kesra/IX/2021 tentang Kerja sama Bidang Kelautan dan Perikanan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun ;
2. Perjanjian Kerja sama Antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 075/05/PKS/B.Pem.Kesra/III/2021 tentang Kerja sama Bidang Kelautan dan Perikanan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Perjanjian Kerja sama Antar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan PT. Bali Cruises Nusantara (Bali Hai Cruises) Nomor: 075/04/PKS/B.Pem.Kesra/V/2020 tentang Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara geografis letak Provinsi Bali berada pada bagian tengah kepulauan Indonesia sangat strategis yang diapit oleh 2 (dua) benua yaitu benua Asia dan Australia dan 2 (dua) samudra, Hindia dan Pasifik yang menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam baik sumber daya hayati maupun non hayati seperti sumber daya ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, mineral, minyak bumi dan sumber energi lainnya. Secara umum sumber daya kelautan dan perikanan dapat dibagi atas 4 (empat) kelompok yaitu : (1) Sumber daya dapat pulih (*Renewable resources*), (2) Sumber daya tidak dapat pulih (*Non renewable resources*), (3) Energi kelautan, (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan (*Environmental services*). Sumber daya dapat pulih meliputi : berbagai jenis ikan, udang, kekerangan, kepiting, rumput laut dan biota lainnya, sedangkan sumber daya tidak dapat pulih di antaranya mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas, sumber daya energi kelautan terdiri dari : OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), pasang surut, arus, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Provinsi Bali selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan adalah:

- a. Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Ekosistem & Konservasi Untuk Keberlanjutan Masih Lemah;
- b. Produktivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Masih Rendah;
- c. Aktualisasi Tradisi/Budaya Bahari Dan Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal Bali Semakin Luntur
- d. Eksplorasi Dan Pemanfaatan/Pengusahaan Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belum Optimal;
- e. Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Belum Didukung Oleh Tata Kelola Yang Baik, Terutama Kebijakan Dan Regulasi;

- f. Perlindungan Terhadap Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan-kecil Dan Pengrajin Garam Belum Optimal;
- g. Penerapan Teknologi Dan Modernisasi Perikanan Belum Optimal;
- h. Kapasitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah;
- i. Hilirisasi Produk Perikanan, Jaringan Dan Outlet Pemasaran Belum Berkembang Optimal Sehingga Daya Saing Produk Dan Nilai Tambah Masih Rendah;
- j. Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Kelautan Dan Perikanan Belum Optimal;
- k. Akses Masyarakat Terhadap Pembiayaan Dan Permodalan Usaha Masih Rendah;
- l. Pelaku Utama Kelautan Dan Perikanan Cenderung Menurun Seiring Dengan Kemajuan Pariwisata;
- m. Tingkat Kegemaran Konsumsi Ikan Masih Rendah;
- n. Pembangunan Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Berbasis Kawasan Dari Hulu Sampai Hilir Belum Berkembang Secara Optimal;
- o. Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Bagi Pelaku Utama, Literasi, Kewirausahaan Dan Kelembagaan Usaha Terhadap Bisnis Kelautan Dan Perikanan Masih Lemah;
- p. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan Masih Rendah.

Dalam kaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, jika dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang merupakan kesepakatan Internasional, maka akan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga sasaran tiga pilar utama pembangunan nasional yaitu *Pro-poor*, *Pro-job* dan *Pro-growth* akan dapat tercapai sebagaimana diharapkan.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Bali secara optimal dan berkelanjutan

yakni melalui revitalisasi perikanan akan diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan daya saing dan kualitas/mutu produk hasil perikanan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam hal ini revitalisasi perikanan Provinsi Bali difokuskan pada pengembangan komoditas utama yaitu ikan tuna, rumput laut dan udang dengan tidak mengesampingkan komoditas lainnya yang juga memiliki nilai ekonomis penting yaitu udang galah, gurami, nila, mas/karper, lele, kerapu, kekerangan dan komoditas perikanan lainnya.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diperlukan sebagai sumber bahan perencanaan yang bersifat *top down* tetapi juga bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan. Sifat *holistic* dari perencanaan pembangunan hendaknya juga memperhatikan aktivitas daerah lain baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu-isu tersebut juga menjadi bahan penting bagi kerja sama antar daerah. Adapun isu-isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Belum optimalnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang PDRB;
- c. Belum optimalnya tingkat konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan;
- d. Belum terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Belum optimalnya kesejahteraan nelayan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Bab ini akan membahas terkait dengan tujuan dan sasaran untuk pembangunan pada sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selama tiga tahun mendatang yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan tujuan dan sasaran selama tiga tahun mendatang sebagai berikut :

Dinas Kelautan mengemban Tujuan ke-1 Pemerintah Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yaitu: **“Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali”**. Kemudian pada sasaran Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 di jadikan tujuan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai berikut:

Sasaran Pemerintah Daerah/Tujuan Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya perekonomian Krama Bali;
Sasaran Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB;
	2.	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Sasaran Pemerintah Daerah/Tujuan Perangkat Daerah	2.	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok;
Sasaran Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan
	2.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Selanjutnya secara detail Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja dan Target tahunan di tampilkan pada **tabel 4.1** sebagaimana terlampir.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Selanjutnya akan di jabarkan *Cascading* kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing pada **tabel 4.2** sebagaimana terlampir.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai tujuan dan sasaran melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategi dilakukan dari waktu ke waktu, arah kebijakan membedah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai. Sekaligus, memandu pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2024-2026 tersebut.

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1

Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN		STRATEGI		
Tujuan 1	T1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali		
Indikator Tujuan	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
Sasaran	S1.1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	ST1.1.1	Optimalisasi Produktivitas Perikanan Budidaya
			ST1.1.2	Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan
			ST1.1.3	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)
	S1.2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah	ST1.2.1	Pemberdayaan masyarakat pesisir

		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	ST1.2.2	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan
Tujuan 2	T2	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok		
Indikator Tujuan	:	Angka Inflasi		
Sasaran	S2.1	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	ST2.1.1	Optimalisasi Produktivitas Perikanan Tangkap
	S.2.2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	ST2.2.1	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel 5.2

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Tahun 2024-2026

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Optimalisasi Produktivitas Perikanan Budidaya	Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi
2	Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan	Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan
3	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN)
4	Pemberdayaan masyarakat pesisir	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

5	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6	Optimalisasi Produktivitas Perikanan Tangkap	Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap
7	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

6.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Program pembangunan kelautan dan perikanan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta kebijakan dan strategi yang dilakukan, tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Dalam jangka pendek program yang akan dilaksanakan terutama diprioritaskan untuk membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi yang disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang Sebagian besar berada pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Namun demikian, bukan berarti masalah-masalah lainnya diabaikan, yaitu pelestarian lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan teknologi, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur. Dalam jangka menengah, dilaksanakan pula program pembangunan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk membantu meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka program pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah:

- | No | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
|-----------|--|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| | 1 <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> |
| | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD |
| | 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| | 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| | 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
| | 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | 2 <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> |
| | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |

- 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**
 - 1 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**
 - 1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 2 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
 - 3 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 1 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**
 - 1 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional

2 *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

- 1 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 2 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 4 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1 *Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil*

- 1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- 2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

2 *Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT*

- 1 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

2 *Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi*

- 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- 2 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1 *Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*

- 1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan

1 *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut*

- 1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- 2 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

2 *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat*

- 1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau

Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

- 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- 2 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
- 3 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
- 4 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

2 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 1 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

2 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

- 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- 2 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing

Secara detail Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja, yang merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan. Selanjutnya indikator kinerja tersebut diklasifikasikan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*Output*) adalah jumlah barang atau jasa yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam waktu tertentu, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah Kembali untuk kegiatan lebih lanjut. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, memuat indikator kinerja sasaran Renstra sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. IKU Perangkat Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian Program (*Outcome*) Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Pemerintah Daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap tujuan pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Secara detail IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun
2024-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2023)	2024	2025	2026
1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali							
	1.1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	4,74%	5,79%	6,02%	6,25%
	1.2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	6%	6%	6%	6%
2	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok							
	2.1	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,45 %	100,22 %	100,25 %	100,28 %
	2.2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen	2%	2%	2%	2%

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2024-2026 di bagi ke dalam 4 (empat) bidang urusan meliputi: Bidang Kelautan, Bidang Perikanan, Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Indikator Kinerja Kunci secara detail disajikan dalam Tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Sasaran Antara	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2022)	2024	2025	2026	Formulasi
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB								
	1.1	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	32.304,73 Ton	2%	2%	2%	$((\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - \text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n-1) / \text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n-1) \times 100\%$
	1.2	Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persen	69.446,14 Ton	2%	2%	2%	$((\text{Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun } n - \text{Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun } n-1) / \text{Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun } n-1) \times 100\%$
			Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Th	46,63	48,68	47,72	48,67	AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat
			Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Persen	2.695 Sampel	2%	2%	2%	$= ((\text{Jumlah sampel yang di uji Tahun } n - \text{Jumlah sampel yang di uji Tahun } n-1) / \text{Jumlah sampel yang di uji tahun } n-1) \times 100\%$

2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
	2.1	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Persen	2 Kawasan	44%	46%	100%	Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K dikali 100%
			Persentase Efektivitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persen	4%	71%	73%	74%	= (Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan								
	3.1	Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	113.041, 96 Ton	2%	2%	2%	((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1) x 100%
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan								
	4.1	Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Persen	18 Pelaku Usaha	2%	3%	4%	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang ter-data pada tahun berjalan

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 memuat rencana strategis dinas jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, analisis kondisi dan isu-isu strategis daerah, serta program prioritas yang bersifat strategis. Renstra ini merupakan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), sebagai rencana tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Provinsi Bali bukan ditentukan oleh dokumen Renstra melainkan implementasinya terutama adanya dukungan dari sektor terkait lainnya, dan masyarakat luas serta adanya komitmen dan kerja keras dari segenap aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam upaya mencapai harapan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Bali.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan diperlukan dalam rangka menjaga konsistensi rencana pembangunan yang telah disepakati dengan aktualisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali wajib mengevaluasi pencapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bidang terkait dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik kepada Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Bali dan Badan Pembangunan Daerah (Bappeda);

3. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan ; dan
 - c. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670714 199403 1 003

LAMPIRAN I

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					FORMULASI
					KONDISI AWAL RENSTRA TAHUN 2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,47	5,75 (5,25-6,25)	5,75 (5,25-6,25)	5,85 (5,35-6,35)	5,85 (5,35-6,35)	PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
		Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB *	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	5,10%	5,79%	6,02%	6,25%	6,25%	Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	6%	6%	6%	6%	18%	= (Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%
2	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok		Angka inflasi	Persen	3±1	3±1	3±1	3±1	3±2	Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga; sumber data: BPS
		Meningkatnya kesejahteraan Nelayan *	Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,45%	100,22%	100,25%	100,28%	100,28%	Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik


	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen	2%	2%	2%	2%	6%	$X_{kp} = (X1 + X2 + X3 + X4) / 4$ X1 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut X2 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap X3 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya X4 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
--	---	--	--------	----	----	----	----	----	---


NB : *Prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670714 199403 1 003


LAMPIRAN II


CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH














TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan			
								2024		2025		2026						
								K	Rp (10)	K	Rp (12)	K	Rp (14)					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										31.889.164.282		35.196.417.065		41.182.930.167				
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										27.091.665.596		28.911.688.313		32.190.178.281				
Meningkatnya perekonomian Krama Bali					Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,47	5,75 (5,25-6,25)		5,75 (5,25-6,25)		5,85 (5,35-6,35)		5,85 (5,35-6,35)				
Terwujudnya Stabilitas Harga-Harga Kebutuhan Bahan Pokok					Angka Inflasi	Persen	3±1	3±1		3±1		3±1		3±2				
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik					Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	8,42	85		86		87		87	Survey Kepuasan Masyarakat			
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	78	81		82		83		83				
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																		
			3	25	01	101												
							<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>55.000.000</i>	<i>100</i>	<i>60.000.000</i>	<i>100</i>	<i>76.000.000</i>	<i>100</i>	
			3	25	01	101	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	20.000.000,00	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	12
			3	25	01	101	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00	3
			3	25	01	101	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00	3
			3	25	01	101	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00	3
			3	25	01	101	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00	3
			3	25	01	101	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	18.000.000,00	12
			3	25	01	102		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Dokumen</i>	<i>52</i>	<i>60</i>	<i>20.500.000.000,00</i>	<i>60</i>	<i>21.500.797.916,00</i>	<i>60</i>	<i>23.748.340.878,00</i>	<i>60</i>
			3	25	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	114	118	20.500.000.000,00	118	21.500.797.916,00	118	23.748.340.878,00	118
			3	25	01	106		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>212.712.380,00</i>	<i>100</i>	<i>250.712.380,00</i>	<i>100</i>	<i>259.712.380,00</i>	<i>100</i>
			3	25	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	10.000.000,00	5	12.000.000,00	5	15.000.000,00	15
			3	25	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	5.000.000,00	7	10.000.000,00	7	15.000.000,00	21
			3	25	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	124.712.380,00	5	124.712.380,00	5	124.712.380,00	15
			3	25	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	3.000.000,00	3	4.000.000,00	3	5.000.000,00	9
			3	25	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	70.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	36
			3	25	01	107		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>94.000.000,00</i>	<i>100</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>100</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>100</i>
			3	25	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	94.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	9

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan	
											2024		2025		2026				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			3	25	01	108	(1)	(2)											
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	
			3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	36	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	36	
			3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	1.547.418.156,00	100	1.647.418.156,00	100	1.747.418.156,00	100	
			3	25	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	571.337.984,00	9	571.337.984,00	9	571.337.984,00	9	
			3	25	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	776.080.172,00	3	776.080.172,00	3	776.080.172,00	3	
			3	25	01	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	200.000.000,00	10	300.000.000,00	10	400.000.000,00	10	
	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	persen	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	18%	= [Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	3	25	02			Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	33%	44%	417.938.776,00	46%	541.526.531,00	100%	709.831.836,00	100%	= (Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K) x 100%
		Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	102.575,33	102.575,33	197.738.776,00	102.575,33	254.001.411,00	102.575,33	329.931.675,00	102.575,33	
		Tersedianya Regulasi/ Kebijakan tentang RTRW atau Dokumen RZWP-3-K	3	25	02	101	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/ Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	1	57.210.000,00	1	75.320.000,00	1	96.441.528,00	1	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	81.382,82	57.862,83	100.112.231,00	57.862,83	130.226.311,00	57.862,83	167.242.800,00	57.862,83	
		Terrehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	1	1	40.416.545,00	1	48.455.100,00	1	66.247.347,00	1	
		Meningkatnya Pengajuan Verifikasi Teknis Kesesuaian Ruang Perizinan Berusaha	3	25	02	102		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang	Pelaku Usaha	0	15	25.000.000,00	20	50.000.000,00	35	76.300.213,00	35	
		Terfasilitasinya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	3	25	02	102	03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	5	5	25.000.000,00	10	50.000.000,00	15	76.300.213,00	15	
		Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	Kelompok	4	4	195.200.000,00	5	237.525.120,00	6	303.599.948,00	6	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	40	50.200.000,00	50	65.540.000,00	60	90.511.220,00	60	
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	4	4	60.000.000,00	5	71.445.120,00	6	90.318.300,00	6	
		Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	30	40	45.000.000,00	50	55.340.000,00	60	64.421.239,00	60	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan	
											2024		2025		2026				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			(1)	103	04		(2)												
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	4		4	40.000.000,00	4	45.200.000,00	4	58.349.189,00	4	
	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan							Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,19		100,22		100,25		100,28		100,28	Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	2%		2%	562.820.627,00	2%	647.984.752,00	2%	795.981.703,00	6%	=(Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%
		Meningkatnya pengakuan penerbitan izin usaha perikanan	3	25	03	101	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	103.173,63	103.696,10	512.820.627,00	105.770,02	593.984.752,00	107.885,42	740.981.703,00	107.885,42	Produksi perikanan tangkap	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3	25	03	101	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	3	152.181.716,00	3	193.658.136,00	3	240.134.556,00	9	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	03	101	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	4	4	360.638.911,00	4	400.326.616,00	4	500.847.147,00	12	
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap	3	25	03	109		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	Ton	4.765,78	8000	50.000.000,00	8500	54.000.000,00	9000	55.000.000,00	9.000	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	3	25	03	110	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	30	30	50.000.000,00	30	54.000.000,00	30	55.000.000,00	30	
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB							Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	5,10		5,79		6,02		6,25		6,25	Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	2%		2%	2.829.494.226,00	2%	3.188.166.631,00	2%	3.618.601.457,00	6%	=(Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 x 100%
		Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	3	25	04	01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit	Sertifikat	42	150	22.320.000,00	155	24.580.000,00	160	26.186.000,00	160	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	3	25	04	01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	1	1	22.320.000,00	1	24.580.000,00	1	26.186.000,00	3	
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Laut	3	25	04	105		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	24.307,84	32.645,10	2.807.174.226,00	33.297,90	3.163.586.631,00	33.963,86	3.592.415.457,00	33.963,86	Produksi perikanan budidaya
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	105	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	10	5	2.787.174.226,00	5	3.123.586.631,00	5	3.532.415.457,00	15	
		Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut	3	25	04	105	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	17	20	20.000.000,00	30	40.000.000,00	40	60.000.000,00	40	
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3	25	06		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persen	2%		2%	591.281.431,00	2%	639.081.947,00	2%	732.291.871,00	6%	=(Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun n - Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun -n)/Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun -n x 100%
								Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/Th	44,81		48,68		49,65		50,64		50,64	AKI = A÷B÷C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan				
								2024		2025		2026							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			(1)	(2)															
		Meningkatnya Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	3	25	06	101		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	Unit Usaha	25	25	262.771.516,00	25	295.471.321,00	25	342.788.448,00	25	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	25	06	101	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1	1	262.771.516,00	1	295.471.321,00	1	342.788.448,00	3	
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	Unit Usaha	25	25	328.509.915,00	30	343.610.626,00	35	389.503.423,00	35	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	25	06	102	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Bimbingan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	25	25	328.509.915,00	30	343.610.626,00	A	389.503.423,00	35	
	Terwujudnya keadilan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan								Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen	2%	2%		3%		4%		4%	$X_{kp} = (X1 + X2 + X3 + X4) / 4$ X1 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut X2 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap X3 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya X4 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	3	25	05			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Persen	2%	2%	275.000.000,00	3%	330.000.000,00	4%	396.000.000,00	4%	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan
		Terselenggaranya pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Pelaku Usaha	23	30	254.900.000,00	32	299.542.800,00	34	353.884.100,00	34	
		Terawasinya Ruang Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	05	101	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1	32.800.000,00	1	37.680.000,00	1	42.240.000,00	3	
		Terawasinya Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	3	25	05	101	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1	79.819.800,00	1	80.138.500,00	1	99.919.800,00	3	
		Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	05	101	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1	50.194.500,00	1	68.194.500,00	1	78.194.500,00	3	
		Tersedianya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	3	25	05	101	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	5	40	92.085.700,00	40	113.529.800,00	40	133.529.800,00	40	
		Terselenggaranya kegiatan pengawasan kepada unit usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan	3	25	05	102		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan kepada unit usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan	Unit Usaha	10	20	20.100.000,00	24	30.457.200,00	28	42.115.900,00	28	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan
		Terawasinya Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3	25	05	102	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	20.100.000,00	1	30.457.200,00	1	42.115.900,00	3	
UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali												1.812.579.617,00		1.924.079.617,00		2.035.579.617,00			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	81	1.112.579.617,00	82	1.124.079.617,00	83	1.135.579.617,00	83	
			3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	51.681.200,00	100	52.181.200,00	100	52.681.200,00	100	
			3	25	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	7.000.000,00	2	7.500.000,00	2	8.000.000,00	6	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan
								2024		2025		2026			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(1)	(2)											
			3 25 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	3	
			3 25 01 106 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	38.181.200,00	1	38.181.200,00	1	38.181.200,00	3	
			3 25 01 106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	6	
			3 25 01 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	
			3 25 01 107 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	3	
			3 25 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	
			3 25 01 108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	36	
			3 25 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	36	
			3 25 01 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	1.048.898.417,00	100	1.054.898.417,00	100	1.060.898.417,00	100	
			3 25 01 109 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	81.211.113,00	5	82.211.113,00	5	83.211.113,00	5	
			3 25 01 109 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	1	1	962.687.304,00	1	962.687.304,00	1	962.687.304,00	1	
			3 25 01 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	persen	4%	71%	700.000.000,00	73%	800.000.000,00	74%	900.000.000,00	74%	= (Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%
		Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 25 02 101	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan	2	4	700.000.000,00	5	800.000.000,00	6	900.000.000,00	6	
		Terkekolahnya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 25 02 101 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	21.192,51	44.712,50	650.000.000,00	46.838,10	750.000.000,00	46.838,10	850.000.000,00	46.838,10	
		Terhabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 25 02 101 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dirchabilitasi	Ha	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	
UPTD Pelabuhan Perikanan									506.053.500,00	615.553.500,00	736.053.500,00				
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	81	223.053.500,00	82	248.553.500,00	83	314.053.500,00	83	
			3 25 01 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	51.053.500,00	100	51.553.500,00	100	52.053.500,00	100	
			3 25 01 106 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	3	
			3 25 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	6.000.000,00	10	6.000.000,00	10	6.000.000,00	30	
			3 25 01 106 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	36.053.500,00	1	36.053.500,00	1	36.053.500,00	3	
			3 25 01 106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	6	
			3 25 01 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	
			3 25 01 107 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	3	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan	
											2024		2025		2026				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			(1)	25	01	108	(2)												
			3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	
			3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	36	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	36	
			3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	160.000.000,00	100	180.000.000,00	100	240.000.000,00	100	
			3	25	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	65.000.000,00	2	70.000.000,00	2	75.000.000,00	2	
			3	25	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	
			3	25	01	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	2	2	283.000.000,00	2	367.000.000,00	2	422.000.000,00	2	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya) / Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap di pelabuhan	3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembanguna serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	Ton	4765,78	8000	283.000.000,00	8500	367.000.000,00	9000	422.000.000,00	9.000	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	106	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	50	50	83.000.000,00	50	117.000.000,00	50	152.000.000,00	50	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	106	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	5	5	200.000.000,00	5	250.000.000,00	5	270.000.000,00	5	
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan													1.092.205.289,00		1.906.862.739,00		3.643.502.373,00		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	81	836.196.896,00	82	1.529.196.896,00	83	3.155.696.896,00	83	
			3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	103.500.000,00	100	104.000.000,00	100	115.500.000,00	100	
			3	25	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	3	
			3	25	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	3	
			3	25	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	3	
			3	25	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	6	
			3	25	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	
			3	25	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	3	
			3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	
			3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	36	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	36	
			3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	720.696.896,00	100	1.408.196.896,00	100	3.018.196.896,00	100	
			3	25	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	4	193.196.896,00	4	193.196.896,00	4	293.196.896,00	4	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan
								2024		2025		2026			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(1)	(2)											
			3 25 01 109 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	16	2.500.000,00	16	5.000.000,00	16	10.000.000,00	16	
			3 25 01 109 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	520.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	2.700.000.000,00	1	
			3 25 01 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	5.000.000,00	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3 25 06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Persen	2%	2%	256.008.393,00	2%	377.665.843,00	2%	487.805.477,00	2%	= ((Jumlah sample yang di uji Tahun n - Jumlah sample yang di uji Tahun -n)/Jumlah sample yang di uji tahun -n x 100%)
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3 25 06 102	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	Rekomendasi	2.695	2500	256.008.393,00	2600	377.665.843,00	2700	487.805.477,00	7.800	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3 25 06 102 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	30	30	187.461.393,00	30	297.118.843,00	30	397.491.052,00	30	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing	3 25 06 102 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	7	7	68.547.000,00	7	80.547.000,00	7	90.314.425,00	7	
UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut Provinsi Bali									1.386.660.280,00		1.838.232.896,00		2.577.616.396,00		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3 25 01 106	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	81	635.661.480,00	82	729.807.896,00	83	1.040.307.896,00	83	
			3 25 01 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	51.000.000,00	100	
			3 25 01 106 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	3	
			3 25 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	3	
			3 25 01 106 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	3	
			3 25 01 106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	v	
			3 25 01 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	
			3 25 01 107 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	10.000.000,00	3	15.000.000,00	3	20.000.000,00	3	
			3 25 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	
			3 25 01 108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	3	
			3 25 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	3	
			3 25 01 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	573.661.480,00	100	662.307.896,00	100	967.307.896,00	100	
			3 25 01 109 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	152.307.896,00	5	152.307.896,00	5	252.307.896,00	5	
			3 25 01 109 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	416.353.584,00	3	500.000.000,00	3	700.000.000,00	3	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan
								2024		2025		2026			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(1)	(2)											
			3 25 01 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Dirchabilitasi	Unit	3	3	5.000.000,00	3	10.000.000,00	3	15.000.000,00	3	
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	2	2	750.998.800,00	2	1.108.425.000,00	2	1.537.308.500,00	2	=(Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 x 100%)
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Darat	3 25 04 106	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	Ekor	1.000.000	1.250.000	750.998.800,00	1.300.000	1.108.425.000,00	1.350.000	1.537.308.500,00	1.350.000	Produksi Perikanan Budidaya pada UPTD P2BAFL
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Darat	3 25 04 106 01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2	500.000.000,00	2	800.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Darat	3 25 04 106 02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	4	250.998.800,00	5	308.425.000,00	6	537.308.500,00	6	



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19670714 199403 1 003



ບິຍົມິຊຸງ ງຽວບິຊຽນີ ຕາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄວາມ ສິນທຽງ ທາລີ ທາລີ ບິຍົມິຊຸງ ທາລີ

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ເຂດທາລີ ງຽວບິຊຽນີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ - ຕາລີ (ບິຍົມິຊຸງ) ງຽວບິຊຽນີ ທາລີ (ບິຍົມິຊຸງ) ງຽວບິຊຽນີ

JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361), 223562

WEBSITE: www.diskelkan.baliprov.go.id EMAIL: dislautkan@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- bahwa untuk mencakup visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026;
 - bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
 - b. mengolah materi-materi dimaksud diatas dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
 - c. menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) kepada Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; dan
 - d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 18 April 2023
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI,



*Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19670714 199403 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI
TANGGAL 18 APRIL 2023
NOMOR: 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Kelautan
 2. Kepala Bidang Perikanan
 3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 4. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 5. Kepala UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali
 6. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
 7. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
 8. Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 18 April 2023
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI,



*Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19670714 199403 1 003



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI
TAHUN 2024 - 2026**



KATA PENGANTAR

Sesanti Angayubagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugrahkan sinar suci sehingga Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026, dapat disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Bali, 17 April 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI,**



ANAK AGUNG NGURAH OKA SUTHA DIANA
NIP. 19631022 199108 1 001

D A F T A R I S I

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Bab I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
	2.4. Kelompok Sasaran Layanan	39
	2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	40
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	43
	3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	43
	3.2. Isu Strategis	46
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	47
	4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	47
	4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	50
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
Bab VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
Bab VIII	PENUTUP	66
	Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanam modal terutama penanam modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor.

Kondisi ini kurang mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan penanaman modal yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selama ini kendala dalam pemberian pelayanan kepada investor, selain tidak ditunjang oleh perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan program peningkatan prasarana pendukung serta kualitas aparat pelayanan penanaman modal yang belum sepenuhnya menguasai peraturan di bidang penanaman modal. Selain itu juga pelayanan penanaman modal kepada investor juga sangat terkait dengan belum adanya kesamaan persepsi diantara instansi

yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor yang akan menanamkan modalnya.

Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Khusus pada Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 diperintahkan agar seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dilakukan secara simultan dan Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda Provinsi Bali dalam penentuan berbagai target kinerja perangkat daerah. Kepala perangkat daerah melakukan forum perangkat daerah untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas kinerja perangkat daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Perangkat Daerah. Penyelenggaraan forum perangkat daerah dilaksanakan sesuai kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
2. Sebagai tolok ukur dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
3. Menggambarkan tentang kondisi penanaman modal di daerah secara umum serta pelayanan perizinan, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Untuk memudahkan pencapaian hasil atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
2. Untuk memudahkan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tahun 2024 - 2026.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab. III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis

Bab. IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab. VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab. VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pada Lampiran V Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 disebutkan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Lebih lanjut rincian tugas dari Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Dinas;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas;
- d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Sekretaris atau ke Pejabat fungsional/Pelaksana;
- e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
- f. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Dinas;
- g. menyelenggarakan fungsi penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- i. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- j. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. menyelenggarakan pelaksanaan fungsi/tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- l. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;

- m. mengkoordinasikan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan E RKPD lingkup Dinas;
- n. mengkoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- o. mengevaluasi pelaporan Dinas;
- p. membuka dialog kinerja dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- q. memberikan umpan balik kepada Sekretaris, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- r. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- s. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- t. menerima dan mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- u. memberikan penilaian kinerja bawahan;
- v. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan kegiatan kerja serta anggaran Sekretariat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
- e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- f. membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyeleenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- i. menyusun pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- j. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja Dinas;
- k. menyusun pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Dinas;
- l. melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- m. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Dinas;


- n. melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- p. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Dinas;
- q. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
- s. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- t. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- u. melakukan dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- v. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- w. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
- g. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan barang Dinas;
- k. melaksanakan urusan kehumasan Dinas;
- l. melaksanakan urusan kepustakaan Dinas;
- m. melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
- n. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- o. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
- p. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- q. memberikan masukan penilaian kinerja;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Secara keseluruhan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali terlihat pada bagan berikut ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**



Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 pada Lampiran V disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mempunyai tugas:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset, adapun susunan kepegawaian dan jumlah asset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali berdasarkan Jabatan Struktural antara lain terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II, 1 (satu) orang pejabat eselon III, 1 (satu) orang pejabat eselon IV, 1 (satu) orang staf golongan IV, 30 (tiga puluh) orang staf golongan III, 6 (enam) orang staf golongan II, 54 (lima puluh empat) orang tenaga kontrak. Berdasarkan jabatan fungsional terdiri dari 4 (empat) orang jabatan fungsional ahli madya, 22 (dua puluh dua) orang jabatan fungsional ahli muda, 1 (satu) orang jabatan fungsional ahli pertama. Jadi total sumber daya manusia baik ASN maupun non ASN sejumlah 121 (seratus dua puluh satu) orang. Untuk data aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali seperti tabel terlampir.

Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN
1	Tanah	1.610 M ²
2	Gedung dan Bangunan:	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	750 M ²
	- Bangunan Gedung Tertutup Permanen	40 M ²
	- Bangunan Kantor Lain-lain/Semi Permanen	90 M ²
	- Bangunan Gedung lain-lain	13 M ²
3	Mobil Minibus	
	- DK 382 I	1.781 CC
	- DK 1383 I	1.781 CC
	- DK 1381 I	1.493 CC
	- DK 384 I	1.300 CC
	- DK 1382 I	1.998 CC
	- DK 1395 A	1.300 CC
	- DK 380 I	1.300 CC
	- DK 1380 I	1.998 CC
	- DK 385 I	1.300 CC
	- DK 38	1.998 CC
	- DK 1092 D	1.998 CC

4	Sepeda Motor	
	- DK 2903 A	125 CC
	- DK 2880 A	125 CC
	- DK 2870 A	125 CC
	- DK 3877 A	125 CC
	- DK 3288 C	125 CC
	- DK 3280 C	125 CC
	- DK 3266 A	125 CC
	- DK 2105 D	125 CC
	- DK 6859	86 CC
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan :	
	- Jaringan Telp. Diatas Tanah Kapasitas Sedang	500 M ²
	- Instalasi gardu listrik distribusi kapasitas sedang	150 M ²
	- Jaringan telepon diatas tanah lain-lain	121 M ²
	- Jaringan telepon diatas tanah lain-lain	600 M ²
6	Perencanaan bangunan gedung mal perizinan DED	6 M ²

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali ditunjukkan berdasarkan tingkat capaian kinerja yang mengacu kepada sasaran/target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali periode sebelumnya.

Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase peningkatan nilai investasi	-	-	-	30,06%	-	-	-	-	33,98%	-	-	-	-	38,28%	-	-	-	-
	Persentase nilai investasi	-	-	-	-	19,11%	-	-	-	-	17,72%	-	-	-	-	(15,22)%	-	-	-
	Nilai investasi	-	-	-	-	-	15,21 T	15,56 T	-	-	-	9,66T	8,27T	-	-	-	(0,30)%	(14,40)%	-
	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita	-	-	-	-	-	-	-	14%	-	-	-	-	91,11%	-	-	-	-	(33,13)
2	Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	-	-	-	23,58%	-	-	-	-	32,33%	-	-	-	-	45,47%	-	-	-	-
3	Persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor	-	-	-	9%	-	-	-	-	7%	-	-	-	-	28%	-	-	-	-
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	86	86	-	-	87,5	86,02	86,429	-	-	93,393	100%	100,499%	-	-	106,73
	Indeks pelayanan publik perizinan dan nonperizinan	-	-	-	-	-	86,5	87	-	-	-	92,98	92,554	-	-	-	107,49%	106,38%	-

Sesuai Tabel 2.3.1. Pencapaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat kesenjangan/gap pelayanan dalam pelaksanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, yaitu belum meratanya investor dalam menanamkan modalnya terutama di wilayah luar sarbagita. Kesenjangan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target untuk pencapaian indikator persentase nilai investasi/nilai investasi.
- Untuk tahun 2018 pencapaian kinerja pada setiap indikator telah tercapai sesuai target bahkan ada pencapaian yang melampaui target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, pengelolaan anggaran sesuai perencanaan dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.
- Untuk tahun 2019 dan 2021 pencapaian kinerja untuk indikator persentase nilai investasi/nilai investasi tidak tercapai target. Hal ini disebabkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: pertumbuhan ekonomi yang melambat dan adanya penurunan jumlah investor karena dampak wabah pandemi covid 19. Namun untuk pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat/indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan telah tercapai target bahkan melampaui target yang direncanakan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian pelayanan kinerja karena peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Untuk tahun 2022 pencapaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita sudah tercapai target bahkan melebihi target yang direncanakan, namun ratio capaian masih terlihat minus karena data yang digunakan baru sampai dengan triwulan III. Sedangkan untuk pencapaian indeks kepuasan masyarakat juga sudah melampaui target yang direncanakan walaupun data diambil baru sampai bulan Nopember 2022.

Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2021 (11)	2017 (12)	2018 (13)	2019 (14)	2020 (15)	2021 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	70.000.000	-	-	-	N/A	69.980.050	-	-	-	N/A	99,97	-	-	-	N/A	0	0
Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal	100.000.000	56.752.600	43.000.000	10.092.800	N/A	90.309.700	55.321.500	35.698.200	10.092.800	N/A	90,31	97,48	83,02	100	N/A	(48,00)	(43,00)
Pemetaan peluang dan potensi investasi di regional Bali timur dan perencanaan penanaman modal	175.000.000	-	-	-	N/A	164.941.450	-	-	-	N/A	94,25	-	-	-	N/A	0	0
Pemetaan peluang dan potensi investasi di regional Bali barat dan perencanaan penanaman modal	-	191.578.200	-	-	N/A	-	165.693.200	-	-	N/A	-	86,49	-	-	N/A	0	0
Pemetaan peluang dan potensi investasi di regional Bali utara	-	179.073.390	-	-	N/A	-	156.056.500	-	-	N/A	-	87,15	-	-	N/A	0	0
Pemetaan peluang dan potensi investasi	-	-	32.400.000	119.792.700	N/A	-	-	25.146.400	111.045.200	N/A	-	-	77,61	92,70	N/A	269,73	341,59
Sinkronisasi informasi realisasi	-	-	30.000.000	-	N/A	-	-	21.726.270	-	N/A	-	-	72,42	-	N/A	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2021 (11)	2017 (12)	2018 (13)	2019 (14)	2020 (15)	2021 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
investasi																	
Analisa implementasi peraturan perundang-undangan yang menghambat dan/atau mempermudah perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi Bali	47.752.972	33.750.000	-	-	N/A	42.854.397	31.350.000	-	-	N/A	89,74	92,89	-	-	N/A	(29,32)	(26,85)
Analisa implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	33.000.000	7.956.400	N/A	-	-	32.278.900	7.956.400	N/A	-	-	97,81	100	N/A	(75,89)	(75,35)
Promosi penanaman modal di dalam negeri	140.000.000	104.856.360	-	-	N/A	124.513.110	83.758.160	-	-	N/A	88,94	79,88	-	-	N/A	(25,10)	(32,73)
Penyediaan sarana dan prasarana promosi dan publikasi	40.000.000	35.000.000	-	-	N/A	36.705.750	33.214.436	-	-	N/A	91,76	94,90	-	-	N/A	(12,50)	(9,51)
Pengembangan strategi promosi penanaman modal	40.000.000	-	-	-	N/A	36.261.750	-	-	-	N/A	90,65	-	-	-	N/A	0	0
Pemasaran potensi penanaman modal sektor primer, sekunder dan tersier	-	-	149.250.000	9.439.900	N/A	-	-	134.875.580	9.439.900	N/A	-	-	90,37	100	N/A	(93,68)	(93,00)
Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran penanaman modal	-	-	50.000.000	6.811.800	N/A	-	-	33.727.100	6.811.800	N/A	-	-	67,45	100	N/A	(86,38)	(79,80)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2021 (11)	2017 (12)	2018 (13)	2019 (14)	2020 (15)	2021 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Forum komunikasi pemasaran penanaman modal	-	-	50.000.000	2.085.500	N/A	-	-	42.848.300	2.085.500	N/A	-	-	85,70	100	N/A	(95,83)	(95,13)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A1	-	-	24.450.000	18.070.100	N/A	-	-	23.558.200	18.070.100	N/A	-	-	96,35	100	N/A	(26,09)	(23,30)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A2	-	-	34.250.000	18.499.100	N/A	-	-	31.800.000	18.499.100	N/A	-	-	92,85	100	N/A	(45,99)	(41,83)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A3	-	-	17.200.000	92.364.000	N/A	-	-	17.200.000	92.352.000	N/A	-	-	100	99,99	N/A	437	436,93
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B1	-	-	36.162.000	14.830.400	N/A	-	-	27.197.200	14.830.400	N/A	-	-	75,21	100	N/A	(58,99)	(45,47)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B2	-	-	25.212.000	19.797.000	N/A	-	-	24.915.020	18.332.750	N/A	-	-	98,82	92,60	N/A	(21,48)	(26,42)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B3	-	-	27.886.400	15.838.800	N/A	-	-	27.662.600	15.838.800	N/A	-	-	99,20	100	N/A	(43,20)	(42,74)
Pemantauan LKPM Pelaksanaan Penanaman modal	-	-	12.882.000	2.998.000	N/A	-	-	12.842.200	2.998.000	N/A	-	-	99,69	100	N/A	(76,73)	(76,66)
Edukasi di bidang penanaman modal	-	-	5.449.000	2.084.000	N/A	-	-	5.408.400	2.084.000	N/A	-	-	99,25	100	N/A	(61,75)	(61,47)
Pengawasan penanaman modal	-	-	12.661.000	2.998.000	N/A	-	-	12.639.200	2.998.000	N/A	-	-	99,83	100	N/A	(76,32)	(76,28)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui penanganan pengaduan	-	-	33.958.800	6.958.400	N/A	-	-	25.810.950	6.958.400	N/A	-	-	76,01	100	N/A	(79,51)	(73,04)
Penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan	-	-	43.950.000	2.636.000	N/A	-	-	41.925.130	2.636.000	N/A	-	-	95,39	100	N/A	(94,00)	(93,71)
Pemantauan perizinan dan nonperizinan secara elektronik	-	-	32.150.000	5.922.800	N/A	-	-	31.284.150	5.922.800	N/A	-	-	97,31	100	N/A	(81,58)	(81,07)
Pembinaan, konsultasi/koordinasi dan pelaporan	45.000.000	24.588.000	-	-	N/A	42.810.920	24.480.600	-	-	N/A	95,14	99,56	-	-	N/A	(8,80)	(12,93)
Sosialisasi dan publikasi pelayanan perizinan dan non perizinan	-	48.452.000	-	-	N/A	-	41.161.806	-	-	N/A	-	84,95	-	-	N/A	0	0
Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan A	1.201.934.394	1.035.501.784	-	-	N/A	1.119.494.863	1.024.597.013	-	-	N/A	93,14	98,95	-	-	N/A	(13,85)	(8,48)
Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan B	285.329.000	95.550.000	-	-	N/A	257.589.320	92.450.200	-	-	N/A	90,28	96,76	-	-	N/A	(66,50)	(64,11)
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	147.600.000	143.200.000	159.600.000	119.050.376	N/A	101.544.433	92.771.260	97.414.567	106.942.819	N/A	68,80	64,78	61,04	89,83	N/A	2,30	(1,29)
Penyediaan alat tulis kantor	119.130.400	66.817.700	85.000.000	112.021.750	N/A	109.124.550	66.538.400	76.304.000	112.021.750	N/A	91,60	99,58	89,77	100	N/A	(10,70)	(9,52)
Penyediaan barang cetakan dan	25.000.000	21.787.000	35.012.100	15.268.700	N/A	24.349.300	21.687.400	34.757.400	15.268.700	N/A	97,40	99,54	99,27	100	N/A	(9,89)	(9,19)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
pengandaan																	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.130.000	6.130.000	6.791.000	7.418.400	N/A	6.041.500	6.120.900	6.481.800	7.418.400	N/A	98,56	99,85	95,45	100	N/A	(1,95)	0,34
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.500.000	11.880.000	11.340.000	4.980.000	N/A	17.340.000	11.820.000	11.340.000	4.980.000	N/A	99,09	99,49	100	100	N/A	(23,19)	(23,08)
Penyediaan makanan dan minuman	19.500.000	7.800.000	24.500.000	10.950.000	N/A	16.750.000	7.800.000	24.020.000	10.950.000	N/A	85,90	100	98,04	100	N/A	24,70	22,27
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	106.206.000	113.250.000	175.000.000	50.561.000	N/A	99.819.950	86.216.836	124.791.580	47.558.750	N/A	93,99	76,13	71,31	94,06	N/A	(0,94)	(5,87)
Upacara keagamaan	50.000.000	54.075.000	71.900.000	57.120.400	N/A	50.000.000	54.075.000	71.262.500	56.140.400	N/A	100	100	99,11	98,28	N/A	8,55	8,61
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	288.575.000	361.100.000	225.000.000	554.281.700	N/A	277.035.850	345.819.220	216.950.000	553.283.400	N/A	96,00	95,77	96,42	99,82	N/A	50,61	54,51
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	465.149.230	581.744.160	1.974.929.551	1.850.971.935	N/A	459.647.482	528.319.592	1.707.377.663	1.847.819.025	N/A	98,82	90,82	86,45	99,83	N/A	70,84	68,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	465.067.664	425.056.140	518.130.050	455.130.892	N/A	458.383.668	423.240.866	506.898.732	448.867.212	N/A	98,56	99,57	97,83	98,62	N/A	0,46	2,28
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	33.950.000	13.840.000	69.500.000	15.740.000	N/A	33.134.000	13.740.000	66.632.332	15.740.000	N/A	97,60	99,28	95,87	100	N/A	66,14	68,96
Pengembangan / upgrade ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015	58.794.000	40.000.000	-	-	N/A	58.211.900	36.945.500	-	-	N/A	99,01	92,36	-	-	N/A	(20,76)	(22,79)
Penyusunan perencanaan laporan capaian kinerja	48.900.000	-	-	-	N/A	43.513.900	-	-	-	N/A	88,99	-	-	-	N/A	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	-	-	75.000.000	13.103.600	N/A	-	-	67.796.400	13.103.600	N/A	-	-	90,40	100	N/A	(82,53)	(80,67)
Penerapan ISO 9001:2015	-	-	30.000.000	-	N/A	-	-	29.807.800	-	N/A	-	-	99,36	-	N/A	0	0
Capaian manajemen mutu	-	-	-	2.495.400	N/A	-	-	-	2.495.400	N/A	-	-	-	100	N/A	0	0

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pengembangan iklim penanaman modal	N/A	N/A	N/A	133.040.156	450.080.316	N/A	N/A	N/A	117.139.022,08	398.321.841	N/A	N/A	N/A	N/A			
Kegiatan: pembuatan peta potensi investasi provinsi	N/A	N/A	N/A	133.040.156	365.556.570	N/A	N/A	N/A	117.139.022,08	328.501.021	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	N/A	N/A	N/A	133.040.156	365.556.570	N/A	N/A	N/A	117.139.022,08	328.501.021	N/A	N/A	N/A	88,05	89,86	174,77	180,44
Kegiatan: Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	84.523.746	N/A	N/A	N/A	N/A	69.820.820	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	84.523.746	N/A	N/A	N/A	N/A	69.820.820	N/A	N/A	N/A	N/A	8,60	0	0

Program promosi penanaman modal	N/A	N/A	N/A	182.429.744	458.026.986	N/A	N/A	N/A	172.898.808,12	409.988.533	N/A	N/A	N/A	N/A			
Kegiatan: penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	182.429.744	458.026.986	N/A	N/A	N/A	172.898.808,12	409.988.533	N/A	N/A	N/A	94,78			
Sub kegiatan: Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	168.678.196	N/A	N/A	N/A	N/A	140.473.048	N/A	N/A	N/A	N/A	83,28	0	0
Sub kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	N/A	N/A	N/A	182.429.744	289.348.790	N/A	N/A	N/A	172.898.808,12	269.515.485	N/A	N/A	N/A	94,78	93,15	58,61	55,88
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	530.543.000	792.840.792	N/A	N/A	N/A	430.676.533	701.460.160	N/A	N/A	N/A	N/A			
Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	530.543.000	792.840.792	N/A	N/A	N/A	430.676.533	701.460.160	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	66.960.000	-	N/A	N/A	N/A	56.998.812	-	N/A	N/A	N/A	85,12	-	0	0
Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	300.368.000	655.191.792	N/A	N/A	N/A	256.088.271	594.269.160	N/A	N/A	N/A	85,26	90,70	118,13	132,06
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	163.215.000	137.649.000	N/A	N/A	N/A	117.589.450	107.191.000	N/A	N/A	N/A	77,05	77,87	15,66	(8,84)

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	178.381.096	N/A	N/A	N/A	N/A	123.999.637	N/A	N/A	N/A	N/A			
Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	178.381.096	N/A	N/A	N/A	N/A	123.999.637	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	178.381.096	N/A	N/A	N/A	N/A	123.999.637	N/A	N/A	N/A	N/A	69,51	0	0
Program pelayanan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	977.173.474	927.272.138	N/A	N/A	N/A	915.734.518,52	781.363.229	N/A	N/A	N/A	N/A			
Kegiatan: Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	977.173.474	927.272.138	N/A	N/A	N/A	915.734.518,52	781.363.229	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	N/A	N/A	N/A	469.999.650	-	N/A	N/A	N/A	417.886.350	-	N/A	N/A	N/A	88,91	-	0	0

Sub kegiatan: Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	507.173.824	820.783.972	N/A	N/A	N/A	497.848.168,52	692.152.018	N/A	N/A	N/A	98,16	84,33	61,83	39,03
Sub kegiatan: Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	N/A	N/A	N/A	N/A	106.488.166	N/A	N/A	N/A	N/A	89.211.211	N/A	N/A	N/A	-	83,78	0	0
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	17.668.408.500		N/A	N/A	N/A	14.321.657.462,26	13.543.891.007	N/A	N/A	N/A				
Kegiatan: Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	39.162.400	-	N/A	N/A	N/A	33.897.945	-	N/A	N/A	N/A				
Sub kegiatan: Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	29.012.400	-	N/A	N/A	N/A	26.691.335	-	N/A	N/A	N/A	92	-	0	0
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	N/A	N/A	N/A	10.150.000	-	N/A	N/A	N/A	7.206.610	-	N/A	N/A	N/A	71	-	0	0
Kegiatan: Administrasi keuangan perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	14.606.656.846	13.475.311.409	N/A	N/A	N/A	11.619.466.930	11.482.696.144	N/A	N/A	N/A				
Sub kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	14.606.656.846	13.475.311.409	N/A	N/A	N/A	11.613.331.680	11.482.696.144	N/A	N/A	N/A	79,56	85,21	(77,45)	(11,25)
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	10.000.000	-	N/A	N/A	N/A	6.135.250	-	N/A	N/A	N/A	61,35	-	0	0
Kegiatan: Administrasi kepegawaian perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	85.200.200	N/A	N/A	N/A	N/A	83.164.000	N/A	N/A	N/A				

Sub kegiatan: Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	N/A	N/A	N/A	N/A	85.200.200	N/A	N/A	N/A	N/A	83.164.000	N/A	N/A	N/A	97,61	0	0	
Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	580.021.570	191.395.285	N/A	N/A	N/A	476.196.916	160.159.254	N/A	N/A	N/A				
Sub kegiatan: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	N/A	N/A	N/A	23.393.845	18.638.850	N/A	N/A	N/A	22.239.650	18.519.666	N/A	N/A	N/A	95,07	99,36	(20,33)	(16,73)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	N/A	N/A	371.370.935	41.177.845	N/A	N/A	N/A	318.819.566	38.078.808	N/A	N/A	N/A	85,85	92,47	(88,91)	(88,06)
Penyediaan bahan logistik kantor	N/A	N/A	N/A	56.466.990	61.466.990	N/A	N/A	N/A	50.609.000	60.247.000	N/A	N/A	N/A	89,63	98,02	8,85	19,04
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	N/A	N/A	N/A	25.129.800	16.231.600	N/A	N/A	N/A	19.463.500	11.641.481	N/A	N/A	N/A	77,45	71,72	(35,41)	(40,19)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	28.380.000	-	N/A	N/A	N/A	20.146.500	-	N/A	N/A	N/A	70,99	-	0	0
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	75.280.000	53.880.000	N/A	N/A	N/A	44.918.700	31.672.299	N/A	N/A	N/A	59,67	58,78	(28,42)	(29,49)
Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	N/A	N/A	50.212.000	599.187.500	N/A	N/A	N/A	50.144.000	77.496.495	N/A	N/A	N/A				
Sub kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	50.212.000	599.187.500	N/A	N/A	N/A	50.144.000	77.496.495	N/A	N/A	N/A	99,86	12,93	1.093,3	54,55
Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	N/A	N/A	N/A	1.517.578.444	1.333.728.960	N/A	N/A	N/A	1.477.537.398,1	1.060.934.357	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat	N/A	N/A	N/A	2.700.000	-	N/A	N/A	N/A	2.700.000	-	N/A	N/A	N/A	100	-	0	0

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	N/A	N/A	N/A	151.000.000	178.000.000	N/A	N/A	N/A	115.213.289	107.356.406	N/A	N/A	N/A	76,30	60,31	17,88	(6,82)
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	N/A	N/A	N/A	1.363.878.444	1.155.728.960	N/A	N/A	N/A	1.359.624.109,12	953.577.951	N/A	N/A	N/A	99,69	82,51	(15,26)	(29,86)
Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	N/A	N/A	N/A	874.777.240	916.257.240	N/A	N/A	N/A	664.414.273,16	679.440.757	N/A	N/A	N/A				
Sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	N/A	N/A	N/A	817.628.240	784.372.240	N/A	N/A	N/A	619.934.273,16	636.620.773	N/A	N/A	N/A	75,82	81,16	(4,07)	2,69
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	N/A	N/A	N/A	57.149.000	131.885.000	N/A	N/A	N/A	44.480.000	42.819.984	N/A	N/A	N/A	77,83	32,47	13,08	(3,73)

Tabel 2.3.2. dapat dijelaskan bahwa terkait anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dari tahun 2017 s/d 2022 sebagai berikut :

- Tahun 2017 anggaran sebesar Rp. 3.996.518.660,00 realisasi sebesar Rp. 3.743.357.843,00 (93,67%)
- Tahun 2018 anggaran sebesar Rp. 3.651.782.334,00 realisasi sebesar Rp. 3.402.178.389,00 (93,16%)
- Tahun 2019 anggaran sebesar Rp. 4.155.563.901,00 realisasi sebesar Rp. 3.650.378.574,00 (87,84%)
- Tahun 2020 anggaran sebesar Rp. 3.699.915.953,00 realisasi sebesar Rp. 3.653.226.006,00 (98,74%)
- Tahun 2021 anggaran sebesar Rp. 19.491.594.874,00 realisasi sebesar Rp. 15.958.106.344,00 (81,87%)
- Tahun 2022 anggaran sebesar Rp. 19.407.681.922,00 realisasi sebesar Rp. 15.959.024.407,00 (82,23%)

Maka dapat disimpulkan bahwa ratio antara realisasi dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dari tahun 2017 s/d 2022 dapat dikatakan sudah baik dan sesuai perencanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yaitu mekanisme pengelolaan anggaran sudah sesuai perencanaan, kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan didukung oleh sarana prasarana yang cukup memadai.

Capaian Kinerja yang direncanakan dalam Renstra Lima Tahun dapat dilihat dari Capaian Nilai Investasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, yang diukur dari beberapa indikator yaitu: Tingkat Realisasi PMA dan PMDN terhadap target, realisasi PMA dan PMDN dilihat dari lokasi dan sektor, jumlah tenaga kerja terserap atas pelaksanaan PMA dan PMDN serta pencapaian rencana dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

a. Capaian Nilai Investasi

▪ **Pencapaian Rencana dan Realisasi PMA dan PMDN**

Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan investasi yang besar. Investasi yang besar memerlukan mobilitas sumber-sumber pembiayaan investasi secara terencana dan terpadu. Memperhatikan kemampuan Pemerintah Provinsi Bali dalam membiayai pembangunan sangat terbatas, maka Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan ekonomi melalui kegiatan investasi.

Dalam Periode Tahun 2016 – 2022, total target investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 182.06T terealisasi nilai Penanaman Modal sebesar Rp.79.126.489.800.000,- dari target investasi.

Tabel 2.1. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Berdasarkan Target Tahun 2016-2022 (s/d Triwulan III)

NO	Tahun	Target Investasi PMA dan PMDN (T)	Realisasi	
			Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.)
1	2016	7,60	1.465	6.673.002.600.000
2	2017	12,20	1.530	12.416.071.000.000
3	2018	19,00	1.673	14.981.805.200.000
4	2019	14,90	3.257	13.783.514.200.000
5	2020	42,40	6.480	9.655.529.500.000
6	2021	70,20	5.128	12.953.961.000.000
7	2022	15,76		8.662.606.300.000
TOTAL		182,06	19.533	79.126.489.800.000

Sumber data : Kementerian Investasi/BKPM RI

▪ **Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN dilihat dari Lokasi**

Usaha-usaha untuk pemerataan pertumbuhan investasi antar wilayah sudah menunjukkan hasil, Tahun 2016 s/d 2022 secara keseluruhan realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali masih terpusat di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 s/d 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.2. Perkembangan Realisasi PMDN dilihat dari Lokasi Tahun 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	LOKASI	PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	%
1	Kabupaten Badung	2,309	15,294,517,700,000	59%
2	Kota Denpasar	2,122	2,974,610,300,000	12%
3	Kabupaten Tabanan	230	2,029,211,800,000	8%
4	Kabupaten Buleleng	436	1,523,490,000,000	6%
5	Kabupaten Gianyar	351	1,484,029,700,000	6%
6	Kabupaten Jembrana	82	622,838,000,000	2%
7	Kabupaten Klungkung	290	523,734,600,000	2%
8	Kabupaten Karangasem	140	350,808,000,000	1%
9	Kabupaten Bangli	75	1,012,331,500,000	4%
TOTAL		6,035	25,815,571,600,000	100%

Tabel 2.3. Perkembangan Realisasi PMA dilihat dari Lokasi Tahun 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	LOKASI	PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	%
1	Kabupaten Badung	7,001	27,521,999,700,000	51%
2	Kota Denpasar	2,783	9,712,580,200,000	18%
3	Kabupaten Buleleng	511	5,531,602,300,000	10%
4	Kabupaten Gianyar	1,719	4,001,103,500,000	7%
5	Kabupaten Tabanan	304	3,158,858,200,000	6%
6	Kabupaten Klungkung	458	1,000,756,200,000	2%
7	Kabupaten Karangasem	566	951,941,100,000	2%
8	Kabupaten Jembrana	99	703,092,800,000	1%
9	Kabupaten Bangli	57	902,476,400,000	2%
TOTAL		13,498	53,484,410,400,000	100%

Tabel 2.4. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN dilihat dari Lokasi Tahun 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	LOKASI	PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	%
1	Kabupaten Badung	9,310	42,816,517,300,000	54%
2	Kota Denpasar	4,905	12,687,190,500,000	16%
3	Kabupaten Buleleng	947	7,004,496,400,000	9%
4	Kabupaten Gianyar	2,070	5,571,720,600,000	7%
5	Kabupaten Tabanan	534	5,152,077,700,000	7%
6	Kabupaten Klungkung	748	1,470,838,700,000	2%
7	Kabupaten Karangasem	706	1,275,481,400,000	2%
8	Kabupaten Jembrana	181	1,233,358,800,000	2%
9	Kabupaten Bangli	132	1,914,807,400,000	2%
TOTAL		19,533	79,126,488,800,000	100%

Sumber Data : Kementerian Investasi/BKPM RI

Dilihat dari negara asal investasi dalam tujuh tahun terakhir negara yang merealisasikan investasinya adalah Singapura, Jepang, R.R. Tiongkok, Hongkong RRT, Belanda, Amerika Serikat, British Virgin Islands, Malaysia, Korea Selatan, Mauritius, Australia, Swiss, Taiwan, Kanada, Bermuda dan Inggris sebagaimana tertuang pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Perkembangan Realisasi PMA dilihat dari Negara Asal Investasi 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

2016		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	9,178.70
2	Jepang	5,400.90
3	R.R. Tiongkok	2,665.30
4	Hong Kong, RRT	2,248.30
5	Belanda	1,475.00
6	Amerika Serikat	1,161.90
7	British Virgin Islands	1,157.30
8	Malaysia	1,115.60
9	Korea Selatan	1,065.80
10	Mauritius	576.50
Jumlah		26,045.30

2017		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	8,441.6
2	Jepang	4,996.2
3	R.R. Tiongkok	3,361.2
4	Hongkong, RRT	2,116.5
5	Korea Selatan	2,024.6
6	Amerika Serikat	1,992.8
7	Belanda	1,489.4
8	Malaysia	1,213.6
9	Mauritius	1,056.6
10	British Virgin Islands	844.8
Jumlah		27,537.30

2018		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	9,193.18
2	Jepang	4,952.77
3	R.R. Tiongkok	2,376.54
4	Hongkong, RRT	2,011.42
5	Malaysia	1,774.90
6	Korea Selatan	1,604.72
7	Amerika Serikat	1,217.62
8	British Virgin Islands	1,043.26
9	Belanda	943.12
10	Australia	597.44
Jumlah		25,714.97

2019		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	R.R. Tiongkok	1,431.24
2	Hongkong, RRT	1,144.25
3	Singapura	1,129.10
4	Jepang	1,071.05
5	Belanda	500.25
6	Korea Selatan	431.62
7	Amerika Serikat	232.17
8	British Virgin Islands	159.75
9	Swiss	137.89
10	Kanada	90.66
Jumlah		6,327.98

2020		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	9,779.10
2	R.R. Tiongkok	4,842.40
3	Hongkong, RRT	3,535.90
4	Jepang	2,588.00
5	Korea Selatan	1,841.90
6	Belanda	1,422.40
7	Malaysia	1,045.30
8	Amerika Serikat	749.7
9	Taiwan	454.3
10	Australia	348.6
Jumlah		26,607.60

2021		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	9,390,063.4
2	Hongkong, RRT	4,609,341.9
3	R.R. Tiongkok	3,160,380.1
4	Amerika Serikat	2,537,218.5
5	Jepang	2,263,229.2
6	Belanda	1,761,621.8
7	Korea Selatan	1,640,156.4
8	Malaysia	1,364,326.2
9	Bermuda	674,368.4
10	Swiss	599,771.5
Jumlah		28,000,477.40

2022 (sd Triwulan III)		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	10,542.72
2	R.R. Tiongkok	5,186.94
3	Hongkong, RRT	3,914.77
4	Jepang	2,769.93
5	Malaysia	2,218.27
6	Amerika Serikat	2,123.50
7	Korea Selatan	1,665.68
8	Belanda	1,096.55
9	Bermuda	761.18
10	Inggris	507.65
Jumlah		30,787.19

Sumber data: Kementerian Investasi/BKPM RI

- **Perkembangan Investasi Dilihat dari Sektor**

Tampak Penanaman Modal banyak yang bergerak di sektor tersier terdiri dari: Hotel dan Restoran, Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, Transportasi Gudang dan Telekomunikasi, Listrik, Gas dan Air, Jasa Lainnya, Perdagangan dan Reparasi, Kontruksi, seperti tampak pada tabel 2.6 s.d 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.6. Perkembangan Realisasi PMA dilihat dari Sektor Tahun 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	SEKTOR	PROYEK	INVESTASI PMA (RP)	%
1	Tersier	12,527	51,046,098,100,000	96%
2	Sekunder	855	1,717,837,100,000	3%
3	Primer	116	546,983,100,000	1%
Total PMA		13,498	53,310,918,300,000	100%

Tabel 2.7. Perkembangan Realisasi PMDN Dilihat Dari Sektor Tahun 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	SEKTOR	PROYEK	INVESTASI PMDN (RP)	%
1	Tersier	5,407	24,595,074,300,000	95%
2	Sekunder	368	690,132,300,000	3%
3	Primer	260	530,365,200,000	2%
Total PMDN		6,035	25,815,571,800,000	100%

Tabel 2.8. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Dilihat Dari Sektor Tahun 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	SEKTOR	PROYEK	INVESTASI PMA PMDN (RP)	%
1	Tersier	17,934	75,641,172,400,000	96%
2	Sekunder	1,353	2,311,442,100,000	3%
3	Primer	246	1,173,874,600,000	1%
Total PMA PMDN		19,533	79,126,489,100,000	100%

Sumber Data : Kementrian Investasi/BKPM RI

▪ **Jumlah Tenaga Kerja Terserap Dalam PMA dan PMDN**

Jumlah realisasi pemanfaatan (TKI-TKA) sebanyak 118.910 orang. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 116.070 orang dan Tenaga Kerja Asing sebanyak 2.840 orang, seperti ditunjukkan pada tabel 2.9. dibawah ini :

Tabel 2.9. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Berdasarkan Sektor 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	TAHUN	RENCANA		REALISASI	
		TKI	TKA	TKI	TKA
1	2016			11,031	558
2	2017			11,838	798
3	2018			13,915	483
4	2019			19,008	429
5	2020			21,858	572
6	2021			22,707	-
7	2022			15,713	-
TOTAL				116,070	2,840
TOTAL TKI DAN TKA				118,910	
% Realisasi TKA dan TKI					

Sumber Data : Kementrian Investasi/BKPM RI

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Lokal yang digunakan pada kegiatan penanaman modal di Bali baik PMA maupun PMDN adalah cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja asing.

b. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

▪ Pencapaian Rencana dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya melalui pelayanan masyarakat di bidang penerbitan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, secara rutin setiap bulan melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat terkait kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengukuran Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang telah diterima. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap Kinerja Aparatur Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5999	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Permen PAN RB No 14 / 2017

Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 s/d 2022 (s/d Bulan Nopember 2022)

No	Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat	
		Target	Realisasi
1	2017	86	85,92
2	2018	86	86,02
3	2019	86	86,429
4	2020	86,5	92,986
5	2021	87	92,554
6	2022	87,5	93,393

Sumber : DPMPTSP Provinsi Bali

Tahun 2017 s/d 2019 realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan survey yang dilaksanakan dapat diartikan bahwa mutu pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah B dengan kinerja unit pelayanan Baik, sedangkan Tahun 2020 s/d 2022 sampai dengan bulan Nopember dapat dikatakan mutu pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah A dengan kinerja unit pelayanan “**SANGAT BAIK**”.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam memberikan pelayanan terkait perizinan dan non perizinan tidak lepas dari peran perangkat daerah teknis yang mendukung capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat, dalam penerbitan rekomendasi teknis sesuai permohonan izin yang disampaikan oleh pelaku usaha yang menjadi kewenangan provinsi antara lain:

- a. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
- b. Badan Kesbangpol Provinsi Bali
- c. Dinas Kesehatan Provinsi Bali
- d. Dinas Pariwisata Provinsi Bali
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
- f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

- g. Dinas Perhubungan Provinsi Bali
- h. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
- i. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
- j. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai destinasi wisata yang didukung oleh alam, manusia dan budaya yang cukup memadai, Provinsi Bali masih dianggap layak untuk sebuah iklim Investasi. Bali yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penunjang utama pendapatan asli daerah sangat rentan terhadap kondisi-kondisi tertentu seperti bencana alam, wabah penyakit (pandemi), huru-hara, konflik internal dan lain-lain. Beberapa kali Bali dilanda kondisi seperti itu dan yang paling terakhir adalah merebaknya pandemi covid 19 yang menyebabkan porak-porandanya sektor pariwisata.

Atas kondisi tersebut, perlu dikembangkan sektor-sektor diluar pariwisata seperti sektor pertanian, sektor kelautan/perikanan, sektor industri, sektor IKM, UMKM dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital.

Beberapa fakta pendukung menunjukkan bahwa Bali merupakan daerah yang cukup aman, dengan pertumbuhan ekonomi yang senantiasa meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, begitu pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin membaik dan berada diatas rata-rata IPM Nasional, sumber daya manusia dan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan tingkat ketrampilan yang relatif tinggi. Begitu pula penyebaran industri kecil dan menengah di berbagai Kabupaten/Kota semakin menguatkan Provinsi Bali merupakan Provinsi yang berpotensi sebagai daerah tujuan investasi. Namun demikian berfluktuasinya investasi di Bali tidak terlepas dari pengaruh Lingkungan eksternal yang diidentifikasi menjadi Ancaman (*Threats*) dan Peluang (*Opportunities*) yaitu :

a. Ancaman/Tantangan (*Threats*).

- Penerapan Otonomi Daerah, ternyata tidak selalu memberikan keuntungan bagi daerah. Peraturan yang dibuat secara parsial oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, ternyata menimbulkan adanya ketidakpastian hukum berinvestasi.
- Kurang berminatnya para investor untuk mengajukan permohonan memperoleh kemudahan berusaha dan insentif investasi.
- Pembangunan wilayah yang tidak seimbang antar Kabupaten/Kota di Bali berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan kerusakan lingkungan Bali.
- Terbatasnya lahan, dimana total wilayah area Bali yang relatif kecil (5.780,06 KM²) tidak sebanding dengan jumlah penduduk 4.32 juta jiwa serta sebagian besar kawasan adalah kawasan marjinal kesuburannya dan kawasan yang dilindungi.
- Adanya pelimpahan kewenangan yang luas dari Pemerintah Pusat sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berlebihan dan terkadang menimbulkan persaingan antar daerah.
- Dengan adanya pandemi covid 19 mengakibatkan tidak tercapainya target investasi yang ditetapkan.

Strategi *Diversifikasi Konsentris*, adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul. Strategi ini dapat dimiliki oleh daerah yang memiliki kondisi *Competitive Position* sangat kuat seperti Bali, dengan gambaran asumsi sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan investasi daerah yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai serta dukungan mobilitas teknologi informasi dengan landasan hukum yang kuat.

2. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelayanan birokrasi yang baik dengan semangat kerja dan tingkat profesionalisme tinggi, infrastruktur wilayah yang memadai ditunjang oleh perilaku masyarakat Bali yang tidak diskriminatif terhadap pendatang, akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Penanaman Modal di Provinsi Bali.
3. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung kemampuan pegawai yang handal, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perizinan yang konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan terhadap publik.

b. Peluang (*Opportunities*)

- Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, sebagai salah satu destinasi wisata, Bali memiliki infrastruktur wilayah yang cukup memadai, dibidang prasarana transportasi darat, laut dan udara.
- Terkenalnya nama Bali (sebagai *Brand Name*), sebagai daerah tujuan wisata Bali telah berfungsi sebagai jendela dunia bagi Indonesia, kondisi ini menjadikan Bali sebagai tempat transaksi jual beli hasil produksi.
- Perilaku masyarakat Bali yang kooperatif, yang tidak diskriminatif terhadap orang lain dengan tidak melihat perbedaan suku, agama dan asal negara.
- Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.
- Mobilitas teknologi informasi, merupakan sarana yang ampuh untuk membuka cakrawala yang seluas-luasnya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penanaman modal adalah :

- a. Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.
- b. Belum memadainya infrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.
- c. Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal.
- d. Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota.
- e. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permasalahan-permasalahan pelayanan dimaksud antara lain:

a. Kendala Dibidang Infrastruktur

- Akses Jalan

Kondisi *geomorfologi* Bali yang terdiri dari kawasan pegunungan di bagian tengah, daerah pantai yang sempit di bagian utara dan timur laut telah memberi ciri terhadap jaringan jalan arteri yang berhubungan dengan kota-kota utama di Bali melalui jalur utara selatan menyebrangi gunung dan jalur melingkar menyusuri pantai. Kawasan pegunungan dan perbukitan di Bali hampir menguasai 80% dari seluruh daratan pulau. Kondisi ini mengakibatkan tidak seluruh jaringan jalan bisa dilalui oleh kendaraan muatan berat. Keterbatasan itu menjadikan sebagian besar muatan ekspor Bali dikirim ke Surabaya untuk dikapalkan.

- **Pelabuhan, Sarana dan Fasilitasnya**

Pelabuhan Benoa memiliki kapasitas terbatas dalam melayani produk untuk ekspor. Kapasitas pelabuhan kontainernya dan ketersediaan fasilitas pergudangan masih terbatas.

Pelabuhan Benoa mengalami sedimentasi terus menerus, sehingga meningkatkan beban pemeliharaan. Pelabuhan Celukan Bawang (Buleleng) saat ini digunakan terbatas untuk pengangkutan bahan konsumsi antar pulau dan pelabuhan bongkar muat barang. Fasilitasnya masih terbatas dibandingkan dengan Pelabuhan Benoa dan belum memiliki sarana untuk kegiatan ekspor. Meskipun lokasinya strategis pada jalur pelayaran internasional di utara laut Jawa, Pelabuhan Celukan Bawang relatif lebih jauh dicapai dari sentra produksi Bali yang umumnya berada dibagian selatan.

- **Air Minum**

Tidak seluruh kawasan di Bali memiliki akses ke sumber air baku, termasuk kawasan Pulau Nusa Penida. Hanya sumber baku dari air tanah yang kemungkinan bisa dikembangkan untuk daerah tersebut. Kawasan yang lebih berkembang dibagian daratan dan lereng dibarat daya dan tengah memiliki sumber air yang memadai dari banyak sungai yang mengalir sepanjang jalan. Apabila kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri ke daerah-daerah yang kurang sesuai dengan budidaya pertanian, maka sumber baku air untuk konsumsi perlu dikembangkan.

b. Kendala Dalam Pengembangan Industri

- Ketersediaan Lahan

Total luas areal Bali relatif kecil yaitu 5.780,06 km² untuk menampung jumlah penduduk sebanyak 4,32 juta jiwa, dengan sebagian adalah kawasan marginal dan kawasan yang dilindungi. Ketersediaan lahan yang luas untuk industri besar atau hutan tanaman industri, relatif sulit, karena sebagian besar terbagi dalam lahan-lahan kecil milik masyarakat. Kondisi ini menimbulkan hambatan yang cukup berarti dalam mengembangkan investasi yang membutuhkan lahan luas.

- Bahan Baku

Dengan wilayah yang terbatas, Provinsi Bali juga memiliki sumber daya alam yang terbatas. Oleh karenanya hampir seluruh bahan baku untuk kebutuhan industri pengolahan di Provinsi Bali didatangkan dari luar Provinsi Bali.

c. Hambatan Lain

- Regulasi dan Undang-undang

Kurang konsistennya kebijakan Pusat, banyak memunculkan ketidakjelasan dikalangan investor, sekaligus memunculkan ketidakpastian hukum di dalam melakukan investasi.

- Database/Informasi

- ◆ Kurang lengkapnya informasi tentang potensi dan peluang pengembangan investasi.
- ◆ Kurangnya informasi/database aktual tentang kondisi sosial ekonomi dan penggunaan lahan, kondisi tanah dan rencana tata guna lahan yang tidak konsisten.
- ◆ Peta dan data yang ada belum diupdate dan kurang realistis, termasuk dalam hal ini peta dan data tentang rencana pemanfaatan ruang dan aktualisasinya.

- **Pungutan/ Retribusi**

Dengan adanya kewenangan Otonomi Daerah, maka setiap Kabupaten/Kota punya dorongan kuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Orientasi jangka pendek tersebut mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah Bali untuk menarik minat investor.

3.2. Isu Strategis

Isu-isu utama yang berkembang dalam pembangunan investasi di Provinsi Bali pada umumnya sama dan dipengaruhi oleh isu-isu strategis nasional. Isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Belum optimalnya nilai investasi.
2. Belum optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Melalui Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali periode 2024-2026, yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Tujuan yang ditetapkan yaitu Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan.

Sasaran Strategis

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja

Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan, berdasarkan hal tersebut dirumuskan Indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal
- b. Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal 	4,55 %	6,96%	7,32%
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan 	88,50	89,00	89,50

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan : Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan

Indikator :
 1. Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal
 2. Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan

Sasaran : Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali

INDIKATOR:
 Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

INDIKATOR:
 Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan

Meningkatnya Potensi dan Peluang penanaman modal dan kemudahan berusaha

Indikator:
 1. Persentase data potensi dan peluang penanaman modal serta Pemberdayaan Usaha Daerah yang berkelanjutan
 2. Persentase penyederhanaan peraturan dalam pemberian kemudahan berusaha penanaman modal

Meningkatnya pemasaran penanaman modal di Provinsi Bali

Indikator :
 Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali

Meningkatnya data dan informasi penanaman modal dan Perizinan

Indikator :
 Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan

Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Indikator:
 Persentase investor yang terkendali

Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanganan pengaduan

Indikator:
 1. Persentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai kewenangan provinsi
 2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya penetapan penyederhanaan peraturan dalam pemberian kemudahan berusaha penanaman modal
 Indikator: Jumlah Produk hukum daerah yang disusun

Meningkatnya pengembangan potensi dan peluang penanaman modal
 Indikator : Jumlah dokumen usulan potensi dan peluang penanaman

Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Daerah di bidang penanaman modal
 Indikator : Jumlah Pembinaan dan Kerjasama antara UMK, BUMDES dengan Penanam modal

Meningkatnya pengembangan sektor primer, sekunder, tersier yang menjadi prioritas Penanaman Modal
 Indikator : Jumlah dokumen yang disusun sesuai sektor prioritas penanaman

Meningkatnya pemasaran penanaman modal di Provinsi Bali
 Indikator: Jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal

Meningkatnya sarana dan prasarana penanaman modal
 Indikator : Jumlah sarana dan prasarana pemasaran penanaman modal yang

Meningkatnya pengolahan dan verifikasi data penanaman modal dan perizinan
 Indikator : Jumlah data penanaman modal dan perizinan yang diolah dan diverifikasi

Meningkatnya analisis data penanaman modal dan perizinan
 Indikator : Jumlah dokumen data penanaman modal dan perizinan yang dianalisis

Meningkatnya data penanaman modal dan perizinan yang diinformasikan
 Indikator : Jumlah data penanaman modal dan Perizinan yang diinformasikan

Meningkatnya kualitas laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)
 Indikator : Jumlah penanam modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar

Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal
 Indikator : Jumlah penanam modal yang memahami peraturan penanaman

Meningkatnya kepatuhan dan kewajiban penanam modal
 Indikator: Jumlah penanam modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal

Meningkatnya pelayanan dan pengawasan izin dan non izin
 indikator: Jumlah izin dan non izin yang dilayani dan diawasi di sektor A, B,C

Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan dan konsultasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan
 indikator: Jumlah pengaduan yang ditangani

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel.5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan 1 RPD: Menurunkan Tingkat Kemiskinan Krama Bali			
Sasaran 1.3. RPD: Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali. 	Meningkatkan investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong kerjasama promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal ▪ Memberikan insentif investasi

Tujuan 7 RPD: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Sasaran 7.3 RPD: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan Inovasi Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Inovasi Daerah	Optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	5.128	12.350	414,000,000	12.650	460,000,000	13.000	506,000,000	13.000	1,380,000,000	DPMPTSP	

		Kegiatan: Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Tersedianya produk hukum daerah	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	190,000,000	1 dokumen	236,000,000	1 dokumen	500,000,000		Denpasar
		Sub kegiatan: Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	190,000,000	1 dokumen	236,000,000	1 dokumen	500,000,000		
		Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	2 dokumen	2 dokumen	264,000,000	2 dokumen	270,000,000	2 dokumen	270,000,000	2 dokumen	880,000,000		9 Kabupaten/ Kota
		Sub kegiatan: Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi	2 dokumen	2 dokumen	264,000,000	2 dokumen	270,000,000	2 dokumen	270,000,000	2 dokumen	880,000,000		
		Program promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di provinsi bali	32,33	33	414,000,000	33,5	437,000,000	34	460,000,000	34	1,311,000,000	DPMPTSP	9 Kabupaten/ Kota

		Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	2 dokumen	2 dokumen	414,000,000	2 dokumen	437,000,000	2 dokumen	460,000,000	2 dokumen	1,311,000,000		
		Sub kegiatan: Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal provinsi	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	311,000,000		
		Sub kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	1 dokumen	1 dokumen	264,000,000	1 dokumen	287,000,000	1 dokumen	310,000,000	1 dokumen	1,000,000,000		
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai investasi	12,95 T	11,5 T	729,413,529	12,3 T	729,413,529	13,2 T	729,413,529	13,2 T	2,188,240,587	DPMPPTSP	9 Kabupaten/ Kota
		Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	90	91	729,413,529	92	729,413,529	93	729,413,529	93	2,188,240,587		

		Sub kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	321 Kegiatan usaha	321 Kegiatan usaha	125,000,000	400 Kegiatan usaha	125,000,000	450 Kegiatan usaha	125,000,000	450 Kegiatan usaha	766,999,989		
		Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	315 Pelaku usaha	325 Pelaku usaha	347,645,529	350 Pelaku usaha	347,645,529	400 Pelaku usaha	347,645,529	400 Pelaku usaha	488,754,376		
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	100 Kegiatan usaha	100 Kegiatan usaha	256,768,000	105 Kegiatan usaha	256,768,000	110 Kegiatan usaha	256,768,000	110 Kegiatan usaha	932,486,222		
		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100	100	160,542,986	100	160,542,986	100	160,542,986	100	481,628,958	DPMPPTSP	9 Kabupaten/ Kota

		Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	3 dokumen	2 dokumen	160,542,986	2 dokumen	160,542,986	2 dokumen	160,542,986	2 dokumen	481,628,958		
		Sub kegiatan: Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	3 dokumen	2 dokumen	160,542,986	2 dokumen	160,542,986	2 dokumen	160,542,986	2 dokumen	481,628,958		
		Program pelayanan penanaman modal	Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	959,124,442	100	943,018,324	100	943,018,324	100	2,845,161,090	DPMPTSP	9 Kabupaten/ Kota

		Kegiatan : Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan provinsi	100	100	959,124,442	100	943,018,324	100	943,018,324	100	2,845,161,090		
		Sub kegiatan: Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terfasilitasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi	284 pemantauan	400 kegiatan usaha	789,285,098	400 Kegiatan usaha	773,178,980	400 Kegiatan usaha	773,178,980	400 Kegiatan usaha	2,000,000,000		
		Sub kegiatan: Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi	10 Orang	10 Orang	169,839,344	10 Orang	169,839,344	10 Orang	169,839,344	10 Orang	845,161,090		

		Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83,78	78,5	18,244,358,914	79	18,244,358,914	79,5	18,244,358,914	79,5	54,733,076,742	DPMPPTSP	Denpasar
		Kegiatan: Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	4 dokumen	5 dokumen	150,000,000	5 dokumen	150,000,000	5 dokumen	150,000,000	5 dokumen	750,000,000		
		Sub kegiatan: Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	3 dokumen	100,000,000	3 dokumen	100,000,000	3 dokumen	100,000,000	3 dokumen	500,000,000		
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	250,000,000		
		Kegiatan: Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	46 dokumen	44 dokumen	13,558,209,816	44 dokumen	13,558,209,816	44 dokumen	13,558,209,816	44 dokumen	13,558,209,816		
		Sub kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	73 Orang/bulan	70 Orang/bulan	13,558,209,816	70 Orang/bulan	13,558,209,816	70 Orang/bulan	13,558,209,816	70 Orang/bulan	13,558,209,816		
		Kegiatan: Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah peserta diklat	40 orang	40 orang	150,000,000	40 orang	150,000,000	40 orang	150,000,000	40 orang	1,500,000,000		

		Sub kegiatan: Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 orang	40 orang	150,000,000	40 orang	150,000,000	40 orang	150,000,000	40 orang	1,500,000,000		
		Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	412,533,120	100%	412,533,120	100%	412,533,120	100%	3,159,164,905		
		Sub kegiatan: Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	1 Paket	23,393,845	1 Paket	23,393,845	1 Paket	23,393,845	1 Paket	359,164,905		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	1 Paket	132,363,335	1 Paket	132,363,335	1 Paket	132,363,335	1 Paket	1,000,000,000		
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 jenis	3 Paket	56,446,940	3 Paket	56,446,940	3 Paket	56,446,940	3 Paket	550,000,000		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	1 paket	25,129,000	1 paket	25,129,000	1 paket	25,129,000	1 paket	300,000,000		

		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1015 kotak	2 laporan	175,200,000	2 laporan	175,200,000	2 laporan	175,200,000	2 laporan	950,000,000		
		Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	10 unit	10 unit	1,099,187,000	10 unit	1,099,187,000	10 unit	1,099,187,000	10 unit	9,000,000,000		
		Sub kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	10 unit	1,099,187,000	10 unit	1,099,187,000	10 unit	1,099,187,000	10 unit	9,000,000,000		
		Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 dokumen	1 dokumen	1,521,878,444	1 dokumen	1,521,878,444	1 dokumen	1,521,878,444	1 dokumen	6,525,100,000		
		Sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	4,000,000	1 laporan	4,000,000	1 laporan	4,000,000	1 laporan	25,100,000		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan	2 laporan	154,000,000	2 laporan	154,000,000	2 laporan	154,000,000	2 laporan	1,000,000,000		

		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1,363,878,444	1 laporan	1,363,878,444	1 laporan	1,363,878,444	1 laporan	5,500,000,000		
		Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20 unit	20 unit	1,352,550,534	20 unit	1,352,550,534	20 unit	1,352,550,534	20 unit	20,240,602,021		
		Sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit	20 unit	520,695,534	20 unit	520,695,534	20 unit	520,695,534	20 unit	10,240,602,021		
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 jenis	10 unit	831,855,000	10 unit	831,855,000	10 unit	831,855,000	10 unit	10,000,000,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat diukur melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci adalah seperti tabel dibawah ini.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	34,16%	4,55 %	6,96 %	7,32%	7,32%
2	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	92,554	88,50	89,00	89,50	89,50

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	5.128	5.500	6.000	6.5000	6.500
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	12,95	13,00	13,25	13,50	13,50
3	Rasio daya serap tenaga kerja	4,43	5	5,5	6	6
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	16,98	17	17,25	17,5	17,5
5	Indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan	92,554	88,5	89	89,5	89,5

BAB VIII

PENUTUP

Puja Pangastuti Angayubagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024–2026 dapat diselesaikan tepat waktu. Renstra ini disusun dan ditetapkan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja setiap tahunnya. Semoga kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dapat lebih terarah dan terukur. Penilaian akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan menilai pencapaian indikator keberhasilan Renstra.

Harapan kami, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024-2026, termasuk didalamnya tahapan pencapaian kegiatan untuk setiap tahun anggaran memiliki nilai operasional bagi perencanaan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026

Tujuan				Sasaran/Capaian Program		Target			Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Ket
1	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2024	2025	2026			Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	Persentase peningkatan nilai investasi/ penanaman modal	7,32%	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Nilai investasi	11,5 T	12,3 T	13,2 T	- Mendorong kerjasama promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Program: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	Sub Kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	
									- Memberikan insentif investasi				Sub Kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	
													Sub Kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	

					Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	12.350	12.650	13.000		Program: Pengembangan iklim penanaman modal	Kegiatan: Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Tersedianya produk hukum daerah	Sub Kegiatan: Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
					Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di provinsi bali	33%	33,5%	34%		Program: promosi penanaman modal	Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	Sub kegiatan: Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi
					Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%		Program: promosi penanaman modal	Kegiatan: penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	Sub kegiatan: penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal provinsi
										Program: pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Kegiatan: urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Sub Kegiatan: pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi
														Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan

		Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	89,5	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	100%	100%	100%	-	Optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah	Program: pelayanan penanaman modal	Kegiatan: penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan provinsi	Sub Kegiatan: pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terfasilitasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi	
					Nilai evaluasi manajemen kinerja	78,5	79	79,5			Program: penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kegiatan: perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Sub kegiatan: penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
													Sub kegiatan: koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	

											Kegiatan: administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Sub Kegiatan: penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
											Kegiatan: Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah peserta diklat	Sub Kegiatan: pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
											Kegiatan : administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	Sub kegiatan: penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
													Sub kegiatan: Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
													Sub kegiatan: penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
													Sub kegiatan: penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
													Sub kegiatan: penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD



**RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI TAHUN 2024 - 2026**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

"OM SWASTYASTU"

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada SE Nomor 6926 Tahun 2022 mengamanatkan Provinsi Bali yang mengalami masa transisi agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 -2026 yang disusun secara teknokratis dan Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk kurun waktu tiga tahun yang disusun secara sistematis dan bertahap, mengacu *core business* Perangkat Daerah dan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan adalah menjadikan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Disadari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 ini masih memiliki banyak kelemahan, untuk itu kritik dan saran untuk perbaikan di masa datang sangat diharapkan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat diselesaikan tepat waktu

"OM SANTI, SANTI, SANTI, OM"

KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI



I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
NIP. 19680613 199403 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.....	10
2.2 Sumber Daya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	23
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	30
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI	34
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	34
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.....	37
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis	42

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
14.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.....	47
14.2 Cascading Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
5.1 Strategi	53
5.2 Arah Kebijakan	53
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	69
7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	69
BAB VIII PENUTUP	72
LAMPIRAN : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.	

DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	21
2.2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2022	22
2.3	Jumlah Saranan Dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2022	22
2.4	Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2019 -2023	26
2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2019 -2023	29
2.6	Data Jumlah Desa Adat dan Banjar Adat di Provinsi Bali Tahun 2015 - 2022.....	31
3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	35
3.2	Permasalahan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	39
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026	48
4.2	Cascading Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026	50
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2024 - 2026.....	56
6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026.....	62
7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.	

DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	3
2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.....	11
2.2	Perkembangan LPD yang Sehat di Provinsi Bali Tahun 2018 - 2022	32

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Dinas meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 201 Poin 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemungutan suara serentak nasional terhadap Kepala Daerah ini tentu akan menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang berakhir pada tahun 2023.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diangkat pejabat Gubernur sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Bali melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.


Dampak dari kebijakan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dapat menyebabkan pejabat Kepala Daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah tersebut tidak mempunyai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026. Memperhatikan hal tersebut,

serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru berkewajiban menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang akan digunakan oleh penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2024-2026. Sebagai tindaklanjut dari kebijakan ini semua Perangkat Daerah juga wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 – 2026. Mengacu pada amanat tersebut, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2024 – 2026.

Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali. Keterkaitan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali, dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengacu pada *core business*/tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali, dan memperhatikan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali yang terkait, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota se Bali, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten/Kota se Bali.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali



Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 No 3, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman , Mekanisme, dan Pendirian *Bhaga Utsaha Padruwen* Desa Adat (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 34);
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4);
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72).
26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Menjamin keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
2. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Bali;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Memberikan
4. Sebagai acuan/pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Bab ini memuat uraian tugas, fungsi dan struktur Organisasi, ketersediaan sumber daya, kinerja pelayanan Dinas, kelompok sasaran layanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas;

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan capaian kinerja pada Bab II sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, serta Penentuan Isu-isu Strategis;

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat uraian tujuan, sasaran Dinas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat uraian strategi dan arah kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas;

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenkkaltur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan;

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026;

Bab VIII Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali, memiliki susunan organisasi yang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
- d. Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat
- e. Bidang Pemajuan Hukum Adat
- f. Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada gambar I.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
 (Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022)



Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas melaksanakan tugas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat (MDA);
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan kerja Dinas;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas;

- d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Bidang atau ke Pejabat Fungsional/Pelaksana;
- e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
- f. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Dinas;
- g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat;
- h. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi dalam pemajuan masyarakat adat meliputi pembinaan pemerintahan Desa Adat, pembinaan perekonomian Desa Adat, pemajuan hukum adat, dan pembinaan pembangunan Desa Adat;
- i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi dalam pemajuan masyarakat adat dan MDA;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi dalam pemajuan masyarakat adat;
- k. menyelenggarakan pengembangan di bidang pemajuan masyarakat adat;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pemajuan masyarakat adat;
- m. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi dalam pemajuan masyarakat adat;
- n. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- o. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- p. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- q. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pemajuan masyarakat adat;

- r. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang pemajuan masyarakat adat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- s. menyampaikan rekomendasi perizinan/non perizinan terkait masyarakat adat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- u. memberikan umpan balik kepada Kepala Bidang, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- v. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- w. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/ permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- x. menerima dan mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- y. memberikan penilaian kinerja bawahan;
- z. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan program kerja serta anggaran Sekretariat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;

- e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Dinas;
- j. melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Dinas;
- l. melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Dinas;
- o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;

- q. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pemajuan masyarakat adat, yang dilaksanakan oleh Bidang;
- r. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- v. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- w. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- x. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- y. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- â. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang

- kerjasama dan tata kelola pemerintahan Desa Adat, Pembinaan lembaga adat dan pembinaan tata kelola keuangan Desa Adat;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kerjasama dan tata kelola pemerintahan Desa Adat, pembinaan lembaga adat, dan pembinaan tata kelola keuangan Desa Adat;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dan tata kelola dan pemerintahan Desa Adat, pembinaan lembaga adat dan pembinaan tata kelola keuangan Desa Adat;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama dan tata kelola pemerintahan Desa Adat, pembinaan lembaga adat, dan pembinaan tata kelola keuangan Desa Adat;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA;
 - k. mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - n. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Kepala Bidang Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;

- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembinaan LPD, pembinaan BUPDA, dan kerjasama perekonomian Desa Adat;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pendampingan di bidang pembinaan LPD, pembinaan BUPDA, dan kerjasama perekonomian Desa Adat;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan LPD Adat, pembinaan BUPDA, dan kerjasama perekonomian Desa Adat;
- i. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Dinas;
- j. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- k. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- l. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

5. Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;

- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan di Bidang pembinaan dan registrasi hukum adat, fasilitasi penyelesaian wicara adat, dan pemasyarakatan produk hukum adat;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pembinaan dan registrasi hukum adat, penyelesaian wicara adat, dan pemasyarakatan produk hukum adat;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembinaan dan registrasi hukum adat, fasilitasi penyelesaian wicara adat, dan pemasyarakatan produk hukum adat;
- i. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- j. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- k. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- l. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

6. Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa Adat, Pembinaan Penataan dan Informasi Pembangunan Desa Adat, serta Pembinaan Lembaga Tradisi;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pendampingan di bidang pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa Adat, Pembinaan Penataan dan Informasi Pembangunan Desa Adat , serta Pembinaan Lembaga Tradisi;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa Adat, Pembinaan Penataan dan Informasi Pembangunan Desa Adat, serta Pembinaan Lembaga Tradisi ;
- i. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- j. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- k. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- l. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Untuk mendukung *core business*/tugas dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, jumlah sumber daya manusia (SDM) tenaga PNS dan Non PNS/ kontrak sebanyak 138 orang pegawai terdiri dari 56 orang perempuan (40,57%) dan 82 orang laki-laki (58,99%). Latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga PNS paling banyak setingkat S.1, selengkapnya dapat diuraikan pada Tabel 2.2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	6	3	30	23	62
4	D1	-	-	-	-	-
5	D2	-	-	-	-	-
6	D3	1	1	1	-	3
7	S1	11	7	19	17	54
8	S2	8	8	1	1	18
9	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		28	17	54	39	138
Total		45		93		

Sumber : DPMA Provinsi Bali

Formasi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan golongan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat paling banyak adalah golongan III yaitu 24 orang atau 53,33%, lebih jelas dapat diuraikan pada Tabel 2.2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	9	2	11
3	Golongan III	13	11	24
4	Golongan IV	4	6	10
Jumlah		26	19	45

Sumber : DPMA Provinsi Bali

2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada Tabel 2.2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 2	1	-	1
2	Kendaraan Roda 4	8	-	8
3	Komputer PC	23	-	23
4	Lap Top / Notebook	15	-	15
5	Printer	24	7	31
6	Proyektor	4	-	4
7	AC	30	-	30

Sumber : DPMA Provinsi Bali

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah :

2.3.1 Instrumen Evaluasi terhadap Hasil Kinerja

Instrumen yang digunakan untuk pengendalian dan evaluasi Renja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen realisasi fisik dan keuangan tahun 2022 dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan. Skala nilai peringkat kinerja dengan menggunakan kriteria dalam Tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil rendah dan sangat rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2.3.2 Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Desa Adat tumbuh dan berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat Bali, baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Dalam upaya mendukung penguatan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan maka melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pemerintah Provinsi Bali membentuk Perangkat Daerah yang menangani urusan Desa Adat, yakni Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yaitu Terwujudnya *Kesukretan* Desa Adat. *Kesukretan* Desa Adat diukur dari semakin meningkatnya kemandirian Desa Adat dalam penyelenggaraan Kehidupan *Krama* Bali. Terwujudnya *kesukretan* Desa Adat akan dapat mendukung terwujudnya Prinsip Tri Sakti Bung Karno yaitu Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Terwujudnya *Kesukretan* di Desa Adat difokuskan pada tata kelola Pemerintahan Desa Adat, lembaga Perekonomian Desa Adat, tata kelola Hukum Adat, serta Penataan Kawasan Desa Adat. Dalam rangka penguatan kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dibentuk tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7

Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali.

2.3.3 Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali setiap tahunnya terjadi peningkatan secara signifikan, tahun 2020 realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada indikator kinerja Persentase Desa Adat yang sudah menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat dengan baik yaitu mencapai 469,20% sedangkan pada Tahun 2021 realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada indikator kinerja Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik yaitu mencapai 385,71%. Tahun 2021 ada 4 sasaran yang tidak mencapai target, akan tetapi dilihat dari Rasio capaian kinerja sasaran strategis capaiannya sangat tinggi yaitu diatas 91,00%. Sedangkan realisasi capaian kinerja sasaran strategis di tahun 2022 sebesar 114,96%, masih termasuk level katagori tinggi namun apabila dilihat dari rasio capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami penurunan terutama pada capaian realisasi indikator kinerja Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya masih belum mencapai target.

Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari peran dan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali dalam mendorong penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali berdasarkan sad kerthi melalui alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Capain kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2019 - 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	N/A	N/A	N/A	N/A	7,03	8,57	-	-	N/A	7,03	7,97	-	-	N/A	100	93,00	-	-
2	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	N/A	N/A	N/A	N/A	25,00	30,14	-	-	N/A	29,87	46,55	-	-	N/A	119,48	154,45	-	-
3	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	N/A	N/A	N/A	N/A	0,05	0,07	-	-	N/A	0,07	0,27	-	-	N/A	140,00	385,71	-	-
4	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	N/A	N/A	N/A	N/A	60,28	94,44	-	-	N/A	93,84	93,84	-	-	N/A	155,67	99,36	-	-
5	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat dengan baik	N/A	N/A	N/A	N/A	20,00	75,02	-	-	N/A	73,01	73,01	-	-	N/A	469,20	97,32	-	-
6	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	75,00	80	-	-	N/A	80,39	80,39	-	-	N/A	107,19	100,49	-	-
7	Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	N/A	N/A	N/A	N/A	54,98	99,87	-	-	N/A	99,87	99,93	-	-	N/A	181,83	100,06	-	-
8	Persentase Subak berdaya dalam kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	N/A	N/A	N/A	N/A	54,98	98,50	-	-	N/A	98,50	97,76	-	-	N/A	179,16	99,25	-	-

2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah adalah prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat baru terbentuk pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, target dan capaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan dinas pemajuan masyarakat adat provinsi bali tahun 2014 - 2018 tidak bisa diukur. Capaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan pada tahun 2020 dikategorikan cukup baik karena rasio antara realisasi dan anggaran semuanya melebihi 75%, pada tahun 2021 terdapat 15 (lima belas) dari 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang realisasi pendanaannya dibawah 75%, sedangkan di tahun 2022 capaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan dikategorikan cukup baik karena rasio antara realisasi dan anggaran melebihi 75% namun terdapat 6 sub kegiatan yang realisasi pendanaannya dibawah 75%.

Pada tahun 2020 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja pengelolaan pendanaan terendah terjadi pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yaitu sebesar 81,39%, hal ini disebabkan adanya penghematan penggunaan listrik dan air, di tahun 2021 realisasi pendanaan terendah terjadi pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaitu sebesar 6,06%, hal ini disebabkan adanya arahan untuk melaksanakan penghematan anggaran dan difokuskan pada belanja program prioritas yang mendukung pencapaian target RPJMD, sedangkan tahun 2022 realisasi pendanaan terendah terjadi pada Sub Kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar 43,37 %, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57,35 %. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40,15 %, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 72,99, hal ini disebabkan adanya arahan untuk melaksanakan penghematan anggaran dan difokuskan pada belanja program prioritas yang mendukung pencapaian target RPJMD.

Pada Tahun 2020 pada Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali capaian kinerja pengelolaan pendanaan terendah terjadi pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Sistem Tata Kelola Desa Adat yaitu sebesar 92,10%, hal ini

disebabkan masih adanya sisa anggaran untuk pembayaran Honorarium sebagai akibat adanya perampingan struktur kepengurusan di Majelis Desa Adat sedangkan pada tahun 2021 realisasi pendanaan terendah terjadi pada Sub Kegiatan Pembinaan Prajuru Desa Adat, hal ini sebagai akibat dari masa pandemic Covid – 19 menyebabkan pembinaan kelapangan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Sedangkan tahun 2022 pada Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali capaian kinerja pengelolaan pendanaan terendah terjadi pada sub kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat 54,02 %, Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan 69,63 %, Pembinaan SDM Lembaga Adat 71,48, hal ini disebabkan adanya arahan untuk melaksanakan penghematan anggaran dan difokuskan pada belanja program prioritas yang mendukung pencapaian target RPJMD.

Progres Kinerja pengelolaan pendanaan per Program, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2019 - 2023

Uraian Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	11.510.909,954	16.711.585,024	15.658.077,498	-	-	10.754.321,808	12.486.999,231	14.262.060,815	-	-	93,43	74,22	89,38	-	19,44	15,16
PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	-	530.744,172,169	461.108.554,468	463.413.246,494	-	-	529.457.912,389	458.655,364,017	471.055,812,432	-	-	99,76	99,47	99,33	-	- 6,31	-0,53

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat.

Pasal 90 Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mengamanatkan Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan Desa Adat, dalam hal ini dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Desa Adat.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022, maka kelompok sasaran layanan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas adalah Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dan Desa Adat di Provinsi Bali.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

2.5.1 Tantangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat masih relatif sederhana, belum memiliki kantor yang representatif dan Desa Adat belum dikelola dengan manajemen yang baik dan kelembagaan pemerintahan belum sesuai dengan aturan. Desa Adat di Provinsi Bali tahun 2020 berjumlah 1.493 sedangkan Banjar Adat berjumlah 4.432 dan Banjar Dinas berjumlah 3.643. Dengan jumlah Desa Adat dan Banjar Adat yang cukup besar ini merupakan suatu tantangan bagi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dalam memujudnya kinerjanya. Komposisi jumlah Desa Adat di Provinsi Bali paling banyak ada di Kabupaten Tabanan yaitu 349 Desa Adat disusul oleh Kabupaten Gianyar sebanyak 273 Desa Adat sedangkan jumlah Desa Adat paling sedikit ada di Kota Denpasar sebanyak 35 Desa Adat, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.7;

Tabel 2.6
Data Jumlah Desa Adat dan Banjar Adat di Provinsi Bali
Tahun 2015 – 2020


NO	KAB / KOTA	DESA ADAT	BANJAR ADAT
1	2	3	4
1	DENPASAR	35	360
2	JEMBRANA	64	282
3	GIANYAR	273	576
4	TABANAN	349	688
5	BULELENG	170	650
6	KLUNGKUNG	122	295
7	KARANGASEM	190	732
8	BANGLI	168	306
9	BADUNG	122	543
	BALI 2022	1.493	4.432
	2021	1.493	4.432
	2020	1.493	4.432
	2019	1.493	4.432
	2018	1.493	4.432
	2017	1.488	4.625
	2016	1.488	4.625

Sumber : Dinas PMA Provinsi Bali

2. Belum terbentuknya Lembaga Otoritas Perekonomian Adat Bali sesuai dengan amanat Pasal 50 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan belum optimalnya pengelolaan perekonomian Desa Adat terutama pada sektor keuangan dan sektor riil yang menyebabkan daya saing dan pembangunan perekonomian Desa Adat tidak maksimal, hal dapat terlihat dari:
 - a. Jumlah Desa Adat yang memiliki LPD di Provinsi Bali sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 1.439 LPD dan 54 Desa Adat belum memiliki LPD.
 - b. Perkembangan kondisi LPD dalam 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan jumlah LPD yang sehat. Renstra RPD Dinas PMA Prov Bali Tahun 2024 - 2026 Page 30 Tahun 2019 jumlah LPD yang sehat sebanyak 887 LPD (61,73%), akan tetapi dengan adanya wabah covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian Bali menyebabkan jumlah LPD yang sehat pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 723 LPD (50,35%) dan hal ini berlanjut pada tahun 2021 dimana jumlah LPD yang sehat menurun menjadi 607 LPD (42,24%). Kondisi ini merupakan yang paling terendah dalam

6 (enam) tahun terakhir, tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah LPD yang sehat menjadi 632 LPD (44%) lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Perkembangan LPD yang Sehat
di Provinsi Bali Tahun 2018 – 2022



Sumber : Dinas PMA Provinsi Bali

- c. Secara formal belum ada terbentuknya BUPDA di Desa Adat, akan tetapi masih dalam bentuk unit-unit usaha di sektor riil. Unit Usaha di sektor riil ini merupakan cikal bakal terbentuknya BUPDA di Provinsi Bali. Jumlah unit usaha di sektor riil yang sudah terbentuk di Provinsi Bali sampai dengan Desember Tahun 2022 tercatat sebanyak 250 Unit.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pendaftaran *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat. Jumlah *Awig-Awig* yang sudah teregistrasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali baru 1 *Awig-Awig* dari 1.493 *Awig-Awig*. Sedangkan *Awig-Awig* yang sudah terupload pada Aplikasi JIDHAT (*Awig-Awig* yang sudah dan belum mendapat nomor registrasi) sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 1.437 *Awig-Awig*. Sedangkan jumlah *Pararem* yang teregistrasi dan terupload pada Aplikasi JIDHAT sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 363 *Pararem*.
4. Belum tersedianya data dan informasi yang memadai tentang pembangunan baga parahyangan, palemahan dan pawongan menyebabkan belum optimalnya proses perencanaan, penataan kawasan, pelaksanaan, dan pembinaan pembangunan di Desa Adat;

5. Belum tersedianya data dan informasi yang memadai tentang pembangunan *baga parahyangan*, *palemahan* dan *pawongan* menyebabkan belum optimalnya proses perencanaan, penataan kawasan, pelaksanaan, dan pembinaan pembangunan di Desa Adat;
6. Semakin tergesurnya Subak sebagai budaya pertanian Bali akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian.

2.5.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung penguatan dan pemberdayaan Desa Adat di Bali telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
2. Dibentuknya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang mempunyai tugas dan fungsi secara khusus untuk memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak Dalam Menyelenggarakan Kehidupan Krama Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*;
3. Masyarakat Bali masih sangat kuat memegang adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal di tengah era modernisasi dewasa ini;
4. Dasar Sosiologis masyarakat Bali masih sangat kuat memegang konsep kekeluargaan (*Menyama braya*), Kebersamaan (*Gilik-Saguluk*), Musyawarah (*Paras Paros*), Gotong Royong (*Salunglung Sabayantaka*), Kepemilikan Bersama (*Pade Gelahang*);
5. Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung penguatan dan pemberdayaan Subak di Bali, dengan telah dituangkannya urusan Subak kedalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak. Hal ini juga dibarengi dengan pemberian bantuan penguatan berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Subak dan Subak Abian setiap tahun.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemanusiaan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan factor - faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Mengacu pada evaluasi capaian kinerja Dinas seperti yang diuraikan pada Bab sebelumnya, identifikasi Permasalahan - permasalahan pembangunan di bidang pemberdayaan dan penguatan

Desa Adat di Bali yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar masalah
BIDANG PEMERINTAHAN DESA ADAT			
1	Belum optimalnya tata kelola lembaga Pemerintahan Desa Adat	a. Belum semua lembaga pemerintahan Desa Adat sesuai dengan regulasi	a. Belum adanya kantor desa adat yang representative. b. SDM Pemerintahan Desa Adat umumnya sudah berusia lanjut
		b. Masih sedikit Desa Adat yang mengadakan kerjasama	a. Belum adanya regulasi / petunjuk teknis yang mengatur tentang kerjasama Desa Adat b. Belum maksimalnya sosialisasi dan pendampingan kepada SDM Desa Adat c. SDM Desa yang kurang kreatif dalam melihat potensi yang akan dikerjakasikan. d. Potensi Desa Adat yang sangat terbatas
		c. Masih sedikit Desa Adat yang memiliki lembaga adat lebih dari 5 (lima)	a. Belum adanya regulasi / petunjuk teknis yang mengatur tentang pembentukan lembaga Adat b. Belum maksimalnya sosialisasi dan pendampingan kepada SDM Desa Adat
		d. Terbatasnya Pendapat Asli Desa Adat (PAD)	a. SDM Desa yang kurang kreatif dalam melihat potensi yang dimiliki. b. Desa Adat belum memiliki regulasi yang mengatur tentang kewajiban partisipasi krama Desa Adat c. Minimnya aset Desa Adat.
		e. Desa Adat terlambat menyampaikan dokumen pertanggungjawaban pemanfaatan dana penguatan Desa Adat	a. Kompetensi SDM Desa Adat masih kurang b. Sering terjadi pergantian SDM Desa Adat (Petengen)

BIDANG PEMBINAAN PEREKONOMIAN DESA ADAT			
1	Belum optimalnya tata kelola perekonomian Desa Adat	Kecendrungan terjadinya penurunan jumlah LPD dengan kriteria sehat	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih lemahnya regulasi yang mengatur tentang LPD b. Kompetensi SDM pengelola LPD masih kurang. c. Belum optimalnya kinerja Panureksa LPD. d. Masih adanya hubungan disharmoni antara pengelola LPD dengan <i>Prajuru</i> Desa Adat
		Pengembangan Sektor Riil sebagai rintisan BUPDA di Desa Adat belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi dan regulasi yang mengatur tentang BUPDA b. Terbatasnya SDM yang mampu mengelola potensi-potensi ekonomi di Desa Adat c. Keterbatasan aset dan permodalan yang dimiliki untuk mengembangkan potensi ekonomi Desa Adat
		Masih minimnya Desa Adat yang mengadakan kerjasama dibidang Perekonomian Desa Adat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pendampingan dan sosialisasi regulasi Kerjasama di Desa Adat b. Terbatasnya kompetensi SDM Desa Adat yang memahami tentang potensi dan manfaat Kerjasama perekonomian Desa Adat
BIDANG PEMAJUAN HUKUM ADAT			
1	Belum optimalnya tata kelola hukum Adat	Masih sedikit produk hukum Adat yang didaftarkan / diregistrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya kesadaran Desa Adat untuk mendaftarkan / meregistrasi produk hukum Adatnya b. <i>Awig-awig</i> dan <i>Pararem</i> Desa Adat belum sesuai dengan pedoman teknis penyuratan produk hukum adat
		Wicara Adat belum semua dapat diselesaikan di Desa Adat	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum Optimalnya pendampingan dan pembekalan sabha kerta MDA Provinsi Bali dalam panureksan dan penepas wicara adat

		Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi JIDHAT	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pemahaman Prajuru Adat dalam Penggunaan aplikasi b. Pedoman penggunaan aplikasi untuk konsultasi hukum adat belum sempurna
BIDANG PEMBINAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT			
1	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Desa Adat	Ketidak selarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Desa Adat	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pemahaman Prajuru Desa Adat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. b. belum dilaksanakan analisis antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
		Belum tersedianya data dan informasi yang memadai tentang pembangunan <i>baga parahyangan, palemahan dan pawongan</i>	a. Desa Adat belum melaksanakan pendataan pembangunan <i>baga parahyangan, palemahan dan pawongan</i> .
		Belum optimalnya penataan wilayah Desa Adat	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Adat belum melaksanakan penataan diwilayahnya. b. SDM belum memahami tentang penataan wilayah Desa Adat.

3.2 Telaahan Renstra K\L dan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan di pusat diampu oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, sedangkan di daerah diampu oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Berdasarkan hasil telaahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, keterkaitannya dengan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sudah selaras dan tertuang dalam salah satu Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yaitu Meningkatkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan melalui Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan, dengan Sasaran Program Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif dengan indikator Persentase rumah

tangga yang menyelenggarakan upacara adat. Sedangkan Keterkaitan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Renstra Perangkat Daerah lain sudah selaras dan sejalan mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah Terwujudnya Kesukretan Desa Adat, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja;
- b. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat;
- c. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat;
- d. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat;
- e. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat;

Seperti dijelaskan sebelumnya, Adat merupakan urusan yang spesifik, unik dan hanya ada di Provinsi Bali, keterkaitan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sudah selaras dan mendukung program dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berdasarkan
Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	No Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat, belum mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2019; 2. Belum Optimalnya Tata Kelola Perekonomian Desa Adat; dan 3. Pemajuan Hukum Adat (Awig-Awig dan Pararem) belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Pemerintahan Desa Adat hanya ada di Provinsi Bali; 2. Lembaga Pemerintahan Desa Adat hanya ada di Provinsi Bali; 3. Pemajuan Hukum Adat belum masuk dalam sasaran strategis, startegi dan arah kebijakan Kemendikbudristek; dan 4. Perencanaan Pembangunan Desa Adat belum masuk dalam sasaran strategis, startegi dan arah kebijakan Kemendikbudristek. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Renstra Kemendikbudristek sudah tertuang strategi untuk mencapai kondisi meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan; 2. Kemendikbudristek sudah menetapkan target Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2022 – 2024; 3. Adanya komitmen dan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dalam upaya memperkuat kedudukan Tugas dan Fungsi Desa Adat; 4. Sudah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

				<ol style="list-style-type: none">5. Sudah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Bhaga Usaha Padruwen Desa Ada;6. Terbentuknya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang khusus dibentuk untuk memperkuat kedudukan, tugas , dan fungsi Desa Adat di Bali;7. Sudah ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 201 9 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;8. Sudah ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun tentang Desa Adat di Bali; dan9. Sudah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa
--	--	--	--	---

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan krama Bali seringkali menimbulkan dampak-dampak dan permasalahan lingkungan hidup. Terdapat pula kecenderungan bahwa permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan semakin meluas dan semakin kompleks dewasa ini, ditengarai diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang bias pertumbuhan ekonomi ketimbang ekologi. Sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan, peningkatan laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan. Sebagai akibatnya, biaya (cost) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (benefit) ekonomi yang diperoleh. Berbagai permasalahan sosial ekonomi juga menyertai permasalahan lingkungan hidup seperti disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dan antarwilayah. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Kawasan peruntukan permukiman, mencakup fungsi-fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, terdiri atas; kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang terbuka hijau dan fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap kawasan permukiman, lebih lanjut diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perkembangan kota yang pesat, menyebabkan banyak masalah, salah satu diantaranya adalah terjadinya perubahan fungsi lahan. Kearifan lokal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I Pasal I Butir 30 adalah: nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Renstra RPD Dinas PMA Prov Bali Tahun 2024 - 2026 Page 42 antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Tri Hita Karana pada hakikatnya adalah "sikap hidup yang seimbang antara memuja Tuhan dengan mengabdikan pada sesama manusia serta mengembangkan kasih sayang pada sesama manusia serta mengembangkan kasih sayang pada alam lingkungan". Keberadaan Desa Adat di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik dimana di masing-masing Desa Adat memiliki Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat diatur dengan Awig-Awig dan Pararem yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi krama Bali. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang genuine (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya dari para Leluhur/Tetua Bali. Hari suci tumpek wariga sebagai bentuk pemujaan kepada Sang Hyang Sangkara

yang merupakan manifestasi Tuhan sesungguhnya bermakna bagaimana memelihara alam, sehingga Konsep Tri Hita Karana tentu masih relevan diterapkan di Bali pada kini maupun untuk masa yang akan datang dengan tidak mengabaikan perkembangan teknologi dan budaya yang akan berlangsung. Tri Hita Karana merupakan konsep universal yang bisa berlaku secara regional, nasional maupun internasional. Dalam Kehidupan di Desa Adat ada unsur-unsur Tri Hita Karana yaitu adanya parahyangan sebagai tempat melakukan srada dan bhakti kepada Tuhan, ada pawongan, yaitu tata tertib yang menata hubungan antara anggota krama Desa Adat dan pelemahan, yaitu wilayah Desa Adat dengan batas-batas desa yang jelas dan pasti serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan krama Desa Adat.

3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali di masa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dilakukan dengan menggunakan metode *grouping*.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Telaahan terhadap tujuan dan sasaran Pembangunan Bali, Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta hasil *grouping* ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pengelolaan Pemerintahan Desa Adat.

Tata pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambilan Keputusan. Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat terdiri atas: a. *Prajuru* Desa Adat; b. *Sabha* Desa Adat; c. *Kerta* Desa Adat; dan d. *Banjar* Adat/*Banjar Suka-Duka* atau sebutan lain. Sedangkan Lembaga pengambilan keputusan terdiri atas: a. *Paruman* Desa Adat; dan b. *Pasangkepan* Desa Adat. Sampai dengan tahun 2022 jumlah Desa Adat yang telah memiliki kelembagaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan sebanyak 1.270 Desa Adat. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya memperkuat kedudukan Tugas dan Fungsi Desa Adat di Bali, setiap tahun memberikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi

Bali. Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat yang belum lengkap, kompetensi SDM Prajuru Adat yang masih kurang dalam pengelolaan pemerintahan Desa Adat, keterlabatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana Desa Adat menjadi permasalahan yang masih dihadapi Desa Adat.

2. Belum optimalnya Pengelolaan Usaha Desa Adat sebagai pilar Perekonomian Desa Adat.

Desa Adat mengembangkan perekonomian kerakyatan berbasis nilai-nilai Adat Bali. Pengembangan Perekonomian Desa Adat dapat dilakukan dalam bentuk LPD yang merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat dan BUPDA merupakan *Usaha* Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil.

Dalam 6 (enam) tahun terakhir perkembangan LPD menunjukkan kecendrungan terjadinya penurunan jumlah LPD yang sehat. Tahun 2019 jumlah LPD yang sehat sebanyak 887 LPD (61,73%), akan tetapi dengan adanya wabah covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian Bali menyebabkan jumlah LPD yang sehat pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 723 LPD (50,35%) dan hal ini berlanjut pada tahun 2021 dimana jumlah LPD yang sehat menurun menjadi 607 LPD (42,24%). Namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 632 (44%).

Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat dalam upaya mendorong pengembangan perekonomian Desa Adat di Bali. Secara formal belum ada terbentuknya BUPDA di Desa Adat, akan tetapi masih dalam bentuk unit-unit usaha di sektor riil. Unit Usaha di sektor riil ini merupakan cikal bakal terbentuknya BUPDA di Provinsi Bali. Jumlah unit usaha di sektor riil yang sudah terbentuk di Provinsi Bali sampai dengan Desember Tahun 2022 tercatat sebanyak 250 Unit. Perekonomian Desa Adat dapat dilakukan secara mandiri, bekerjasama dengan pihak Ketiga dan bekerjasama dengan Desa Adat, Desa, dan /atau

Kelurahan. Jumlah Desa Adat yang sudah mengadakan kerjasama perekonomian Adat adalah sebanyak 99 Desa Adat dari 1.493 Desa Adat.

Kecendrungan terjadinya penurunan jumlah LPD sehat, Pengembangan Sektor Riil Desa Adat yang belum maksimal serta masih minimnya kerjasama dibidang perekonomian menjadi permasalahan yang masih dihadapi Desa Adat dalam pengembangan Perekonomian Desa Adatnya .

3. Hukum Adat (*Awig-awig* dan *Pararem*) belum mengakomodir perkembangan/dinamika Desa Adat.

Setiap Desa Adat memiliki *Awig – Awig* dan *Pararem*. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ada kewajiban Desa Adat untuk menyuratkan *Awig – Awig* dan *Pararem* yang dimiliki serta wajib didaftarkan ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat. Namun demikian, masih sedikit *Awig – Awig* dan *Pararem* Desa Adat yang didaftarkan untuk mendapatkan nomor registrasi. Jumlah *Awig-Awig* yang sudah teregistrasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali baru 1 *Awig-Awig* dari 1.493 *Awig-Awig* sedangkan *Awig-Awig* yang sudah terupload pada Aplikasi JIDHAT (*Awig-Awig* yang sudah dan belum mendapat nomor registrasi) sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 1.437 *Awig – Awig*. Sedangkan jumlah *pararem* yang teregistrasi dan terupload pada Aplikasi JIDHAT sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 363 *Pararem*. Wicara di Desa Adat belum semua yang bisa diselesaikan dan diteruskan kejenjang yang lebih tinggi.

Jaringan Informasi, Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT) merupakan aplikasi secara online berbasis desa adat dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Desa Adat atas kebutuhan informasi hukum adat secara lengkap, akurat, dan mudah. Kurangnya pemahaman Prajuru Adat dalam penggunaan aplikasi serta pedoman penggunaan aplikasi pada fitur konsultasi hukum adat yang belum sempurna menyebabkan Desa Adat belum optimal memanfaatkan aplikasi JIDHAT. Jumlah produk hukum adat yang sudah terupload pada

aplikasi JIDHAT adalah sebanyak 1.330 produk hukum Desa Adat terdiri dari 1.150 *Awig-Awig* yaitu 1 *Awig-Awig* yang sudah teregistrasi dan 1.257 terarsip atau belum mendapat nomor registrasi dan 180 *Pararem*. Hal ini masih permasalahan yang masih dihadapi dalam Pemajuan Hukum Adat.

4. Pelaksanaan Pembangunan Desa Adat belum maksimal

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul salah satunya adalah penetapan perencanaan pembangunan Desa Adat dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat. Perencanaan Pembangunan Desa Adat mencakup Rencana Pembangunan Desa Adat untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Desa Adat untuk Jangka Waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Desa Adat menjadi dasar penyusunan APB Desa Adat.

Dalam pelaksanaannya, dokumen perencanaan pembangunan Desa Adat masih ditemukan ketidak selarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Desa Adat, begitu juga belum tersedianya data dan informasi pembangunan Desa Adat, serta belum adanya penataan wilayah Desa Adat. Hal ini menjadi permasalahan yang masih dihadapi dalam melaksanakan Pembangunan Desa Adat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026, ditetapkan tujuan pembangunan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 adalah “Terwujudnya *Kesukretan* Desa Adat” sedangkan sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja.
2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat;
3. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat;
4. Meningkatnya Kualitas Hukum Adat;
5. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Adat;

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Renstra		
				Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Persentase (%)	13,86	14,06	15,07	16,74
2	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Nilai	0,6909	0,7090	0,8050	0,8750
3	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80,39	80,80	80,85	80,90
4	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola Pemerintahannya baik	Persentase (%)	78,43	81,71	85,06	94,98
5	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	Persentase (%)	4,09	10,05	11,05	14,53
6	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	Persentase (%)	94,84	95,45	95,78	96,12

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Renstra		
				Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
7	Meningkatnya kualitas Pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	Persentase (%)	78,16	81,38	82,38	82,78

4.2. Cascading Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tabel 4.2
Cascading Kinerja
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2024 – 2026

TUJUAN / INDIKATOR TUJUAN / SASARAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal (sd 2022)	TARGET TAHUN KE			KONDISI AKHIR	
							2024	2025	2026		
TUJUAN				Terwujudnya Kasukretan Desa Adat							
Indikator Tujuan :				1	Indek Membangun Desa Adat	Nilai	7,97	0,7090	0,8025	0,8750	0,8750
SASARAN											
1	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat			1	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Persentase (%)	46,55	81,71	85,06	94,98	94,98
	1a.	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat		1a1	Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina	Desa Adat	663	600	600	600	1.800
		1a11	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	1a11	Jumlah desa adat yang dibina pemerintahannya	Desa Adat	663	300	300	300	900

2	Meningkatnya kualitas Hukum Adat		1	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola hukumnya berkualitas	Persentase (%)	93,84	95,45	95,78	96,12	96,12
	2a.	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	2a1	Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina	Desa Adat	663	600	600	600	1.800
		2a11 Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	2a11	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	dokumen	363	300	300	300	900
3	Meningkatnya kualitas Perekonomian Desa Adat		3	Persentase Desa adat yang Tata Kelola Perekonomiannya baik	Persentase (%)	0,27	10,05	11,05	14,53	14,53
	3a.	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	3a1	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	Desa Adat	19	245	245	250	740
		3a11 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	3a11	Jumlah Desa Adat yang dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Desa Adat	4	200	200	200	600
		3a12 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	3a12	Jumlah Desa Adat yang dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Desa Adat	15	45	45	50	140
4	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat		4	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	Persentase (%)	73,01	81,38	82,36	82,78	82,78
	4a	Penyelenggaraan Desa Adat	4a1	Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan	dokumen	1	4	4	4	12

		4a11	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	4a11	Jumlah laporan hasil Koordinasi Palemahan	dokumen	1	4	4	4	12
--	--	------	--	------	---	---------	---	---	---	---	----

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu Terwujudnya *Kesukretan* Desa Adat, maka ditetapkan Strategi yaitu :

- a. Penguatan Pemerintahan Desa Adat;
- b. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan Perekonomian Desa Adat;
- c. Penguatan Kertha Desa dan Regulasi Hukum Adat;
- d. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan dokumen Pembangunan Desa Adat;
- e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Pemerintahan Desa Adat, yang difokuskan pada :
 - a. Mendorong pembentukan kelembagaan Pemerintahan Desa Adat yang mengacu pada regulasi;
 - b. Memperkuat dan memperdayakan SDM Desa Adat dalam manajemen pengelolaan Pemerintahan Desa Adat;
 - c. Memperkuat dan memberdayakan Lembaga Adat di Desa Adat sampai tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - d. Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal);

- e. Memperkuat SDM Desa Adat dalam pengelolaan Keuangan Desa Adat;
 - f. Membangun dan mengembangkan pengelolaan Keuangan Desa Adat dengan berbasis IT yaitu menggunakan Aplikasi SIKUAT;
2. Memperkuat dan memberdayakan perekonomian Desa Adat, yang difokuskan pada :
- a. Memperkuat dan memberdayakan Lembaga Keuangan (LPD) sebagai tempat mengembangkan perekonomian adat Bali;
 - b. Memperkuat dan memberdayakan BUPDA melalui sektor riil sebagai tempat mengembangkan perekonomian adat Bali;
 - c. Memperkuat dan memberdayakan SDM Desa Adat dalam pengelolaan BUPDA;
 - d. Memfasilitasi Kerjasama perekonomian Desa Adat
3. Memperkuat Desa Adat dalam Pemajuan hukum Adat, yang difokuskan pada :
- a. Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat (*Awig-Awig* dan *Pararem*) di Desa Adat;
 - b. Membangun dan mengembangkan pelayanan Hukum Desa Adat dengan berbasis IT yaitu menggunakan Aplikasi JIDHAT;
 - c. Memperkuat SDM Kertha Desa dalam penyelesaian Wicara adat;
4. Memantapkan pembangunan Desa Adat, yang difokuskan pada :
- a. Memperkuat koordinasi dan penyelenggaraan Desa Adat dalam perlindungan terhadap Parahyangan dan aset Desa (*milik/padruwen* Desa);

- b. Memperkuat koordinasi dan penyelenggaraan Desa Adat dengan memperdayakan dan meningkatkan kualitas pawongan dalam Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Desa Adat;
5. Memantapkan dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang difokuskan pada :
- a. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan penguatan dan pemberdayaan Desa Adat, dengan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
 - b. Meningkatkan peran semua *stakeholder* dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Desa Adat.
 - c. Meningkatkan koordinasi dan kompetensi SDM Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	1 Meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa Adat.	1 Penguatan Pemerintahan Desa Adat.	<p>1. Memperkuat Pemerintahan Desa Adat, yang difokuskan pada :</p> <p>a. Mendorong pembentukan kelembagaan Pemerintahan Desa Adat yang mengacu pada regulasi;</p> <p>b. Memperkuat dan memberdayakan SDM Desa Adat dalam manajemen pengelolaan Pemerintahan Desa Adat;</p> <p>c. Memperkuat dan memberdayakan Lembaga Adat di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi ;</p> <p>d. Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal);</p>

				e. Memperkuat SDM Desa Adat dalam pengelolaan Keuangan Desa Adat;
				f. Membangun dan mengembangkan pengelolaan Keuangan Desa Adat dengan berbasis IT yaitu menggunakan Aplikasi SIKUAT.
		2 Meningkatnya kualitas Perekonomian Desa Adat.	2 Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan Perekonomian Desa Adat.	2. Memperkuat dan memberdayakan perekonomian Desa Adat, yang difokuskan pada :
				a. Memperkuat dan memberdayakan Lembaga Keuangan (LPD) sebagai tempat mengembangkan perekonomian adat Bali;
				b. Memperkuat dan memberdayakan BUPDA melalui sektor riil sebagai tempat mengembangkan perekonomian adat Bali;
				c. Memperkuat dan memberdayakan SDM Desa Adat dalam pengelolaan BUPDA;
				d. Memfasilitasi Kerjasama perekonomian Desa Adat.

		3 Meningkatkan kualitas Hukum Adat.	3 Penguatan Kertha Desa dan Regulasi Hukum Adat.	3. Memperkuat Desa Adat dalam pemajuan hukum Adat, yang difokuskan pada : a. Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat (<i>Awig-Awig</i> dan <i>Pararem</i>) di Desa Adat; b. Membangun dan mengembangkan pelayanan Hukum Desa Adat dengan berbasis IT yaitu menggunakan Aplikasi JIDHAT; c. Memperkuat SDM <i>Kertha Desa</i> dalam penyelesaian <i>wicara</i> adat.
		4 Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa Adat	4 Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan dokumen Pembangunan Desa Adat;	4. Memantapkan pembangunan Desa Adat, yang difokuskan pada : a. Memperkuat Koordinasi dan Penyelenggaraan Desa Adat dalam perlindungan terhadap Parahyangan dan aset Desa (<i>milik/padruwen</i> Desa); b. Memperkuat Koordinasi dan Penyelenggaraan Desa Adat dengan cmemperdayakan dan meningkatkan kualitas pawongan dalam Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Desa Adat;

				c. Memperkuat Koordinasi dan Penyelenggaraan Desa Adat dalam penataan palemahan Desa Adat.
		5 Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	5 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5 Memantapkan dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang difokuskan pada :
				a. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan penguatan dan pemberdayaan Desa Adat, dengan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
				b. meningkatkan peran semua <i>stakeholder</i> dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Desa Adat.
				c. Meningkatkan koordinasi dan kompetensi SDM Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026

Untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu " Terwujudnya Kesukretan Desa Adat " dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan mulai tahun anggaran 2022 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melaksanakan 2 Program, 9 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - a.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - c.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - c.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - c.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - c.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - d.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - e.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - f.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - f.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

2. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali, dengan kegiatan :

- g. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa, dengan Sub Kegiatan :
 - g.1 Pembinaan Pemerintahan Desa Adat;
 - g.2 Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat;
- h. Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa, dengan Sub Kegiatan :
 - h.1 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat;
 - h.2 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat;
- i. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat, dengan Sub Kegiatan :
 - i.1 Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan.

Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Indikator Kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif program dan Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dijelaskan pada tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ke								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya Kesukretan Desa Adat	-	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	-				-	-	7,97	14,06		15,07		16,74		16,74		Dinas PMA	
	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai evaluasi manajemen kinerja	2	22	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	80,39	80,80	13.947.384.567	80,85	14.307.384.567	80,90	14.360.590.383	80,90	42.615.359.517.	Dinas PMA	
			2	22	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7	7	23.224.800	7	25.200.000.	7	26.000.000.	21	74.424.800.	Dinas PMA	

			2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	18.160.200	6	19.300.000.	6	20.000.000.	18	57.460.200.	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	5.064.600.	1	5.900.000.	1	6.000.000.	3	16.964.600.	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Proses	52	52	9.891.616.963.	52	9.930.459.890.	52	9.935.460.000	156	31.201.379.249	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	52	9.891.616.963.	52	9.930.459.890.	52	9.935.460.000	156	29.757.536.853.	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses	498	847	380.832.400.	847	386.545.604	847	394.826.046.	3.039	1.162.204.050	Dinas PMA	
			2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	6.432.900.	1	9.345.000.	1	11.354.200.	3	27.132.100.	Dinas PMA	Denpasar

			2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	34.303.800.	1	35.200.000.	1	36.000.000.	3	277.887.400.	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	459	720	5.095.700.	720	5.850.000.	720	7.860.000.	2.160	18.605.700.	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37	125	335.000.000.	125	336.150.604.	125	339.611.846.	375	1.883.960.000.	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai	15	15	1.172.704.200	15	1.180.206.000.	15	1.186.321.191.	60	3.539.231.391.	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	15	15	1.172.704.200	15	1.180.206.000	15	1.186.321.191	60	3.539.231.391	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	35	35	550.278.380.	35	819.023.073	35	850.382.250.	105	2.219.683.703	Dinas PMA	Denpasar

			2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35	35	550.278.380.	35	819.023.073.	35	850.382.250.	105	2.219.683.703	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	20	35	1.946.727.824.	35	1.965.950.000	35	1.967.600.896.	105	8.280.278.720	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	6	516923.896.	6	535.950.000.	6	536.600.896.	19	1.589.474.792.	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitas	12	12	1.428.803.928.	12	1.430.000.000	12	1.431.000.000	36	4.290.803.928	Dinas PMA	Denpasar
			2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Indeks Membangun Desa Adat	0,6909	0,7090	422.452.064,646	0,8025	425.495.231,060	0,8750	426.818.921,845	0,8750	1.274.766.217,551	Dinas PMA	

			2	22	09	1.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina	663	600	421.562.629.558	600	424.564.581.060.	600	425.554.194.857	1.800	1.271.681.405.475		
	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola Pemerintahannya baik	-	-	-	-	-	-	-	46,55	81,71	421.160.949.014.	85,06	423.714.581.060.	94,98	424.413.522.160.	94,98	1.269.289.052.234	Dinas PMA	
			2	22	09	1.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pemerintahannya	300	300	421.160.949.014.	300	423.714.581.060	300	424.413.522.160	900	1.269.289.052.234	Dinas PMA	9 Kab/ Kota
	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukumnya Berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	93,84	95,45	401.680.544.	95,78	850.000.000.	96,12	1.140.672.697	96,12	2.392.353.241	Dinas PMA	-
			2	22	09	1.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	363	300	401.680.544.	300	850.000.000.	300	1.140.672.697	900	2.392.353.241.	Dinas PMA	9 Kab/ Kota

	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	-	-	-	-	-	-	-	0,27	10,05	889.435.088.	11,05	930.650.000.	14,53	1.264.727.988.	14,53	3.084.813.076		
			2	22	09	1.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	19	245	889.435.088.	245	930.650.000.	250	1.264.727.988.	740	3.084.813.076	Dinas PMA	
			2	22	09	1.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Perekonomiannya	4	200	444.049.500	200	465.000.000.	200	489.055.550	600	1.398.105.050	Dinas PMA	
			2	22	09	1.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pengelolaan Perekonomiannya	15	45	445.385.588	45	465.650.000.	50	775.672.438	140	1.686.708.026	Dinas PMA	9 Kab/ Kota
	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	-	-	-	-	-	-	-	73,01	81,38	578.383.892.	82,38	580.500.000.	82,78	798.000.000.	82,78	1.956.883.892		
			2	22	09	1.03		Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan	1	4	578.383.892.	4	580.500.000.	4	798.000.000.	12	1.956.883.892	Dinas PMA	

			2	22	09	1.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	1	4	578.383.892.	4	580.500.000.	4	798.000.000.	12	1.956.883.892	Dinas PMA	9 Kab/ Kota
--	--	--	---	----	----	------	----	--	---	---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	----	---------------	-----------	----------------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah ketersediaan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Indikator kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang mengacu RPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Kondisi Awal (sd 2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir Renstra
				2024	2025	2026	
1	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Persentase (%)	7,97	14,06	15,07	16,74	16,74
2	Indeks Membangun Desa Adat	Nilai	0,6909	0,7090	0,8050	0,8750	0,8750
3	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80.39	80,80	80,85	80,90	80,90
4	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Persentase (%)	46,55	75,02	85,06	94,98	94,98
5	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	Persentase (%)	0,27	10,05	11,05	14,53	14,53

6	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	Persentase (%)	93,84	95,45	95,78	96,12	96,12
7	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	Persentase (%)	73,01	81,38	82,38	82,78	82,78

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Untuk penyusunan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, berpedoman pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026. Sasaran Strategis Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 adalah “Terwujudnya Kesukretan Desa Adat”.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

- a. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.

Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

- b. Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali akan dijabarkan dalam Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala.

- c. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau Provinsi Bali, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bali, 2 Januari 2023



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020 – 2023**

- Nama SKPD : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
- Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah.
- Fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. Melaksanakan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. Menyelenggarakan administrasi Dinas;
d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat;
d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
e. Menyelenggarakan fungsi yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (alasan)	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Kesukretan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Jumlah Desa adat yg memiliki Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000 dibagi jumlah Desa Adat dikali 100%	Dinas PMA Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PMA Provinsi Bali • MDA Provinsi Bali 	Dinas PMA Provinsi Bali baru terbentuk pada Tahun 2020


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
 NIP. 19680613 199403 1 012



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai dokumen dalam memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna, walaupun telah berupaya untuk menampung berbagai pemikiran, masukan serta saran-saran dari berbagai pihak, namun masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan bahan penyempurnaan.

Bali, 21 Desember 2022
Sekretaris Daerah Provinsi Bali



Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA DALAM PERENCANAAN DAERAH	4
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	8
2.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	8
2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH	12
2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	21
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	26
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	26
3.2 ISU-ISU STRATEGIS	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH	31
4.1 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH	31
4.1.1 Tujuan dan Sasaran	31
4.1.2 Cascading	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	57
BAB VIII PENUTUP	62



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 5 September tahun 2023, berakhir pula periode Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional Tahun 2024, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menginstruksikan agar Pemerintahan Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, yang mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 telah memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Program Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2025. Demikian dalam penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD Preovinsi Bali. Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.



1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1.1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 1.6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
- 1.7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hak cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



- 1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 1.9 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 1.10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 1.11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 1.13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 1.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
- 1.16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rrencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
- 1.17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan rencana program, kegiatan dan anggaran serta Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 adalah :

- 1.1 Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan/atau Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
- 1.2 Sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan Penganggaran Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
- 1.3 Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

1.4 Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024, yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk Menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026.

RENSTRA Sekretariat Daerah bersama Renstra Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh RPD 2024-2026. RENSTRA SETDA mengandung Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, sehingga RENSTRA ini berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Pembangun Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah Mengemukakan secara ringkas keterkaitan peranan Renstra Perangkat Daerah dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian Program Prioritas Sekretariat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Perangkat Daerah. Uraian tentang Struktur Organisasi, jumlah personil dan Tata Laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur dan mekanisme).



2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan Sasaran/Target Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan Sekretariat Daerah dan/atau indikator lainnya SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Memuat hal-hal berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

2.5 Anggaran Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah

Bagian ini menyajikan informasi anggaran, belanja dan pembiayaan basis kas untuk periode tertentu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Isu-Isu Strategis

Pada Bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

- a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026.
- b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kinerja (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan Daerah.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Pada bagian ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 jangka Menengah Sekretaris Daerah.



BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI menguraikan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu (Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini memuat penentuan target pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja utama (IKU) dan memuat target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Sekretariat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretariat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, Lembaga Lain, dan Staf Ahli Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah mempunyai Tujuan Strategis yaitu “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Dalam Memberikan Layanan Publik yang Berkualitas” yang didukung oleh 9 (Sembilan) indikator diantaranya:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi;
- 3) Indeks Kepuasan Pelayanan masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
- 4) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 5) Indeks Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 7) Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali;
- 8) Level Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- 9) Pencapaian MCP Pencegahan Korupsi;

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - A. Kepala Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a). Bagian Kerjasama, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Kerjasama Antar Daerah Dan Pihak Ketiga;
 - 2) Unit Substansi Kerjasama Daerah Dengan Badan Usaha/Swasta; dan
 - 3) Unit Substansi Kerja Sama Luar Negeri.
 - b) Substansi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah Dan DPRD
 - 2) Unit Substansi Administrasi Pemerintahan Dan Fasilitasi Penataan Wilayah; dan




- 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- c) Substansi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Sarana dan Prasarana Spiritual
 - 2) Unit Substansi Kelembagaan Bina Spiritual; dan
 - 3) Unit Substansi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.
- B. Biro Hukum, terdiri dari :
 - a) Substansi Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 - 2) Unit Substansi Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
 - 3) Unit Substansi pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.
 - b) Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/ Kota, membawahi:
 - 1) Unit Substansi Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota Wilayah I;
 - 2) Unit Substansi Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota Wilayah II; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - c) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Fasilitasi Penyelesaian Masalah hukum;
 - 2) Unit Substansi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi; dan
 - 3) Unit Substansi HAM dan Penyuluhan Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - A. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - 2) Unit Substansi LPSE; dan
 - 3) Unit Substansi Pengelola Sistem Informasi dan Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b) Bagian Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa membawahi :
 - 1) Unit Substansi Strategi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Unit Substansi Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Unit Substansi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
 - c) Substansi Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Ekonomi Makro, Mikro dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Unit Substansi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - 3) Unit Substansi Administrasi Pembangunan Daerah.



4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - A. Biro Organisasi, terdiri dari :
 - a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Kelembagaan Provinsi;
 - 2) Unit Substansi Kelembagaan Kabupaten/ Kota; dan
 - 3) Unit Substansi Analisis dan Formasi Jabatan.
 - b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Reformasi Birokrasi;
 - 2) Unit Substansi Akuntabilitas Kinerja; dan
 - 3) Unit Substansi Budaya Kerja.
 - c) Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - 2) Sub Bagian Perpustakaan;
 - 3) Unit Substansi Tata Laksana Pemerintahan; dan
 - 4) Unit Substansi Pelayanan Publik.
 - B. Biro Umum dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Bagian Rumah Tangga, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - 2) Unit Substansi Urusan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 3) Unit Substansi Urusan Dalam.
 - b) Bagian Administrasi Keuangan, Aset dan Kearsipan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kearsipan
 - 2) Unit Substansi Keuangan dan Verifikasi Setda;
 - 3) Unit Substansi Akuntansi dan Penatausahaan Aset Setda; dan
 - 4) Unit Substansi Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Setda.
 - c) Bagian Protokol, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
 - 2) Unit Substansi Acara; dan
 - 3) Unit Substansi Penyambutan

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali





2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat Daerah, yaitu keberadaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Sekretariat Daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerja secara lebih baik.

Untuk Menunjang pelaksanaan tugas. Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki pegawai sebanyak 911 orang. Disamping potensi-potensi positif yang dimiliki SDM, juga didapatkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu ; a) SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuanb dan sasaran organisasi; b) pola pembinaan pegawai sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi; c) penerapan sistem manajemen sumber daya manusia masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Sekretraiat Daerah Provinsi Bali

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
PNS		
1	Sekretaris Daerah	1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	1
3	Asisten Perekonomian dan Ad. Pemerintahan	1
4	Asisten Adminstrasi Umum	1
5	Staf Ahli	3
6	Kepala Biro	5
7	Kepala Bagian	13
8	Kepala Sub Bagian / Sub Koordinator	25
9	Staf	319
NON PNS		
10	Tenaga Bantuan (Kontrak)	570
JUMLAH		939



Tabel 2.2
Komposisi PNS Sekretariat Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	75
2	III	243
3	II	43
4	I	1
TOTAL		362

Tabel 2.3
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)
1	I	1
2	II	12
3	III	13
4	IV	25
5	Staf	319
TOTAL		362

Tabel 2.4
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERSEN
1	S3	2	1%
2	S2	95	26%
3	S1	191	53%
4	D3	11	3%
5	SMA/SMK	60	17%
6	SMP	2	1%
7	SD	1	0%
TOTAL		362	100%



Tabel 2.5
Komposisi Non ASN Sekretariat Daerah Provinsi Bali

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERSEN
1	S3	0	0%
2	S2	17	3%
3	S1	240	44%
4	D3	22	4%
5	SMA/SMK	247	45%
6	SMP	15	3%
7	SD	9	2%
TOTAL		570	100%

Tabel. 2.6
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bali

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
1	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	Unit	Baik	48
2	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	Baik	134
3	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	Unit	Baik	60
4	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	Unit	Baik	15
5	1.3.2.05.002.006.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Unit	Baik	3
6	1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	Unit	Baik	7
7	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	Unit	Baik	1
8	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	Unit	Baik	71
9	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	Baik	11
10	1.3.2.02.001.001.002	Jeep	Unit	Baik	1
11	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	Unit	Baik	62
12	1.3.2.05.002.001.013	Meja Podium	Buah	Baik	6



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
13	1.3.2.02.001.002.001	Bus (Penumpang 30 Orang)	Unit	Baik	3
14	1.3.2.02.001.002.002	Micro Bus (Penumpang 15)	Buah	Baik	4
15	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Buah	Baik	108
16	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	Buah	Baik	12
17	1.3.2.05.002.006.013	Megaphone	Buah	Baik	1
18	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	Buah	Baik	141
19	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	Buah	Baik	9
20	1.3.2.05.002.006.020	Stabilisator	Unit	Baik	1
21	1.3.2.05.002.007.001	Alat Pemadam/Portable	Unit	Baik	9
22	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	Buah	Baik	4
23	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	Buah	Baik	4
24	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telephone	Buah	Baik	21
25	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	Unit	Baik	14
26	1.3.2.05.002.006.027	Alat Hiasan	Buah	Baik	3
27	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Buah	Baik	97
28	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	Baik	4
29	1.3.2.05.002.001.012	Meja Telepon	Unit	Baik	14
30	1.3.2.05.003.002.011	Meja Tamu Biasa	Unit	Baik	9



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
31	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Unit	Baik	216
32	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachmen	Unit	Baik	1
33	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	Unit	Baik	99
34	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	Unit	Baik	51
35	1.3.2.05.002.003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	Baik	2
36	1.3.2.05.002.004.007	Exhause Fan	Unit	Baik	2
37	1.3.2.05.002.006.044	Lambang Instansi	Unit	Baik	5
38	1.3.2.02.001.002.002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	Baik	4
39	1.3.2.02.001.001.001	Sedan	Unit	Baik	6
40	1.3.2.05.001.002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Unit	Baik	12
41	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	Unit	Baik	84
42	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	Unit	Baik	15
43	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	Buah	Baik	1
44	1.3.2.08.003.012.002	Bendera Merah Putih	Buah	Baik	4
45	1.3.2.02.001.003.007	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya (Dst)	Unit	Baik	1
46	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	Stel	Baik	3
47	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	Buah	Baik	17
48	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Buah	Baik	38



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
49	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	Buah	Baik	8
50	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	Buah	Baik	37
51	1.3.2.05.001.002.001	Mesin Hitung Manual	Unit	Baik	2
52	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	Buah	Baik	87
53	1.3.2.05.001.005.024	Hand Metal Detector	Buah	Baik	3
54	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Buah	Baik	106
55	1.3.2.06.002.001.001	Telephone (PABX)	Buah	Baik	14
56	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	Buah	Baik	3
57	1.3.2.06.002.001.022	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (Dst)	Buah	Baik	3
58	1.3.2.08.002.005.001	Generator Set (Lab Scale)	Buah	Baik	1
59	1.3.2.10.002.003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	Baik	12
60	1.3.2.05.001.003.011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	Baik	3
61	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Buah	Baik	5
62	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	Buah	Baik	5
63	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	Baik	4
64	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	Stel	Baik	4
65	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	Stel	Baik	13
66	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	Baik	214



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
67	1.3.2.03.001.006.001	Mesin Gergaji	Unit	Baik	2
68	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	Buah	Baik	6
69	1.3.2.05.002.002.003	Jam Elektronik	Buah	Baik	24
70	1.3.2.05.002.005.002	Kompur Gas (Alat Dapur)	Buah	Baik	1
71	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	Buah	Baik	12
72	1.3.2.05.003.003.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Buah	Baik	24
73	1.3.2.08.003.004.066	Alat Peraga Praktek Sekolah	Unit	Baik	5
74	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal)	Buah	Baik	214
75	1.3.2.03.001.003.001	Battery Charge	Buah	Baik	1
76	1.3.2.05.001.005.005	White Board	Buah	Baik	7
77	1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	Unit	Baik	2
78	1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	Unit	Baik	7
79	1.3.2.05.003.001.002	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	Unit	Baik	5
80	1.3.2.06.002.001.022	Alat Komunikasi Telephone	Unit	Baik	3
81	1.3.2.06.002.006.007	Alat Komunikasi Sosial Lainnya (Dst)	Unit	Baik	1
82	1.3.2.05.003.004.004	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Unit	Baik	17
83	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply	Unit	Baik	17
84	1.3.2.06.002.002.004	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya (Dst)	Unit	Baik	5



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
85	1.3.2.05.002.006.017	Mic Conference	Unit	Baik	5
86	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	Baik	11
87	1.3.2.06.002.006.007	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Unit	Baik	1
88	1.3.2.01.003.004.005	electric generating set lainnya (dst)	Unit	Baik	1
89	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	Buah	Baik	8
90	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	Stel	Baik	6
91	1.3.2.05.002.002.003	Jam Elektronik	Buah	Baik	24
92	1.3.2.05.002.004.007	Exhause Fan	Buah	Baik	2
93	1.3.2.05.002.005.002	Kompur Gas (Alat Dapur)	Buah	Baik	2
94	1.3.2.05.003.003.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Wa likota	Stel	Baik	24
95	1.3.2.07.001.012.019	Exercise Treadmil	Unit	Baik	1
96	1.3.2.07.002.004.001	Sepeda Statis	Buah	Baik	1
97	1.3.2.18.001.002.001	Rambu Jalan	Unit	Baik	1
98	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	Unit	Baik	4
99	1.3.2.05.001.005.003	Papan Visual/Papan Nama	Buah	Baik	2
100	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	Stel	Baik	65
101	1.3.2.05.002.001.026	Sketsel	Stel	Baik	1
102	1.3.2.05.002.001.027	Meja Makan Besi	Stel	Baik	3



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
103	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	Unit	Baik	3
104	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	Buah	Baik	4
105	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	Buah	Baik	1
106	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Stel	Baik	50
107	1.3.2.05.003.004.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Stel	Baik	5
108	1.3.2.05.003.004.008	Kursi Rapat Pejabat lainnya	Stel	Baik	2
109	1.3.2.05.003.005.008	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	Unit	Baik	1
110	1.3.2.08.007.002.046	Air Purlier	Unit	Baik	1
111	1.3.2.17.001.019.004	Jet Pump	Unit	Baik	3
112	1.3.2.05.002.001.011	Meja Ketik	Unit	Baik	1
113	1.3.2.06.001.001.059	Power Amplifier	Unit	Baik	1
114	1.3.2.05.002.006.015	Microphone Floor Stand	Stel	Baik	1
115	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	Stel	Baik	12
116	1.3.2.05.002.001.045	Nakas	Buah	Baik	1
117	1.3.2.05.002.006.029	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	Unit	Baik	1
118	1.3.2.10.01.02.02	Laptop	Unit	Baik	18
119	1.3.2.05.02.01.30	Kursi Rapat	Unit	Baik	121
120	1.3.2.10.02.01.06	CPU	Unit	Baik	2



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
121	1.3.2.10.02.03.02	Monitor	Unit	Baik	10
122	1.3.2.05.01.04.11	Rotary Filing	Unit	Baik	1
123	1.3.2.05.02.01.03	Kursi Besi/Metal	Unit	Baik	71
124	1.3.2.05.03.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	Baik	2
125	1.3.2.05.03.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	Baik	26
126	1.3.2.05.03.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	Baik	129
127	1.3.2.05.03.06.04	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	Unit	Baik	2
128	1.3.2.05.03.07.07	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	Unit	Baik	8
129	1.3.2.09.02.01.11	Target Drone	Unit	Baik	3
130	1.3.5.01.01.04.05	Buku Umum/Hukum	Unit	Baik	117
131	1.3.5.01.01.05.01	Software	Unit	Baik	2
132	02.05.01.05.77	Papan Pengumuman	Unit	Baik	3
133	02.05.01.05.88	Alat Kantor Lainnya/Perkakas Kantor	Unit	Baik	8
134	02.05.02.01.04	Kursi Kayu	Unit	Baik	5
135	02.05.02.06.23	Tustel	Unit	Baik	6

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali periode jangka menengah RENSTRA Tahun 2024-2026 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target RENSTRA tahun 2018-2023 menurut Indikator Kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.7



Tabel 2.7

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026									
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke-
					2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 11 : Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sekala Dan Niskala Berdasarkan Nilai-Nilai									
1	Persentase Kajian strategis Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	-	20%	-	10%	15%	20%	N/A	N/A
2	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 22 : mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah									
1	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	-	-	-	56%	58%	60%	51%	100%
2	Nilai Evaluasi Kearsipan	-	-	-	63	64	65	61	100%
3	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	-	-	-	100%	100%	100%	50%	100%
4	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang diselesaikan dalam rangka Kepastian Hukum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	-	-	-	80,5	81	81,5	88	100%
6	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	-	87%	89%	91%	81%	100%



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

7	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	-	-	-	2,7	2,8	2,9	2,2	100%
8	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik	-	-	-	90%	95%	95%	85%	85%
9	Persentase Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE)	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	5.5%	6%	6%	5%	5%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Capaian Kinerja Jangka Menengah Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, ditemukan tantangan dalam pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan secara proposional dalam perumusan kebijakan umum meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan serta administrasi;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perumusan dan penyelenggaraan kebijakan strategis program, kegiatan atau pekerjaan unggulan Daerah Provinsi;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas bisnis proses dan mekanisme kerja/ prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan;
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dan luar negeri;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian capaian kinerja kegiatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mumpuni untuk menopang pertumbuhan perekonomian, serta kebijakan pembiayaan pembangunan strategis;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan akuntabel dan berkeadilan;
7. Mengembangkan ekonomi kreatif dan membina BUMD;
8. Mewujudkan kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama;
9. Menata Produk hukum daerah;
10. Meningkatkan budaya taat hukum;
11. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baik kebutuhan masyarakat maupun Pemerintah Daerah.



Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-Rata Pertumbuhan	
	2024	2025	2026	2021	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Biro Pemerintahan dan Kesra	8.160.640.000	8.964.450.000	10.320.600.000	26.698.831.489	93,19%	28.651.028.565	26.698.831.489
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	4.086.974.360	4.495.671.796	4.945.23975	16.504.401.214	87,97%	11.757.626.801	10.343.499.429
Biro Hukum	5.932.037.699	5.991.358.076	6.051.271.649	5.195.726.240	91,99%	5.647.862.144	5.195.726.240
Biro Organisasi	2.897.548.700	3.187.303.570	3.506.033.927	5.936.287.034	83,85%	7.079.136.135	5.936.287.034
Biro Umum dan Protokol	93.318.670.606	97.984.624.135	102.883.834.342	83.482.129.916	87,99%	83.482.129.916	73.462.912.062



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Bali bertugas membantu Gubernur Bali dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Sekretariat Daerah untuk Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan atas usulan Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Bali dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang masing-masing Asisten terdiri dari 3 Biro sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Permasalahan pembangunan Provinsi Bali.
2. Dinamika Internasional, Nasional dan Regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Bali.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Bali.
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Provinsi Bali yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RPJMD Provinsi Bali.
5. Pemulihan Ekonomi Provinsi Bali.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Setda :					
1. Kebijakan	Belum ada ukuran kualitas kebijakan yang dikeluarkan	Belum ada	SDM	Sumber permasalahan kebijakan	Belum dapat mengukur keberhasilan dari dampak kebijakan yang ditetapkan
2. Produk Hukum yang mencakup kuantitas, kualitas, kejelasan objek hukum	Belum dapat terpenuhinya produk hukum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas dan dapat tersusun tepat waktu	Pedoman pembentukan peraturan, Peraturan di tingkat pusat dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM	Koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul Raperda dan DPRD	Keterbatasan SDM dalam melayani kebutuhan pendampingan penyusunan peraturan
3.Kelembagaan	- Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan ukuran kematangan Lembaga UKPBJ Level 3 (Proaktif	- Permendagri 99/2018 Permenpan RB 20/2018 -Perlem LKPP No 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggaran Peralatan SDM Sistem pengolahan data dukung belum terintegrasi secara menyeluruh	Perundang-Undangan Kebijakan Surat Edaran Koordinasi dengan para stakeholder belum maksimal	Data dari Perangkat Daerah yang tidak lengkap Kurang respon dari Perangkat Daerah Kompetensi SDM masih belum memadai
4. Penyusunan Penawaran Kerjasama Daerah	Belum mencapai target yang ditetapkan	Belum ada	Kurangnya SDM yang Kompeten dalam penyusunan proposal penawaran	Perangkat Daerah Teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukkan dalam penawaran kerjasama	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi dan dokumentasi
5. Kualitas Layanan Keprotokolan	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan	Pelayanan kedinasan dan keprotokolan yang diberikan	Adanya personil baru, intensitas kerja yang sangat tinggi	Belum adanya peraturan turunan/teknis tentang keprotokolan, belum	Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta



	adminstrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolan	selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan		pahamnya audiens mengenai aturan keprotokolan	bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan
6. Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan - sudah disusun Risk Register, Dokumen Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa dan Laporan SPPIP	- Realisasi kegiatan Provinsi - SOP Pengelolaan Risiko	Kuantitas SDM - Kompetensi SDM kurang memadai	- PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan - Pendidikan dan pelatihan belum memadai	- Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan - Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kurang maksimal dalam mengelola risiko
7. Kewajiban Penyusunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Laporan tersusun tepat waktu Sudah tersusun dengan baik	- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dokumen kinerja	- Ketersediaan SDM yang memahami penyusunan laporan Kompetensi SDM kurang memadai	Komitmen dari Perangkat Daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan Pendidikan dan pelatihan belum memadai	- Validasi dan Kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah Pelaksanaan pelaporan kurang maksimal dalam mengelola laporan
8. Kewajiban Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	Sudah disusun dengan baik	Hasil Evaluasi SAKIP		SDM kurang	Adanya mutasi ASN
9. Batas Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali	Patok dan Papan Batas masih kurang terpelihara dengan baik	Peremendagri No. 4 Tahun 2012	Kegiatan Sosialisasi Pathok dan papan batas wilayah	Pathok batas wilayah dipasang oleh Pemerintah Provinsi Bali	Koordinasi yang belum optimal
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali	Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat belum optimal	Komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan UU No. 23 Tahun 2014	Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait dengan petunjuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah



	perundangan				Daerah dan belum adanya kesamaan persepsi terkait pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014
Regulasi tentang kehidupan beragama	Fasilitasi kehidupan bergama	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006	Ketidakjelasan tugas dan fungsi	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Tindak Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan

3.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, beberapa permasalahan/isu-isu/kendala yang harus mendapat penanganan, sebagai berikut :

I. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan, meliputi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali, meliputi:
 - a. Belum optimalnya perolehan nilai/skor penyusunan LPPD;
 - b. Masih adanya potensi sengketa batas wilayah;
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah dalam mengembangkan potensi daerah.
2. Belum optimalnya pelaksanaan Srada dan Bhakti di kalangan Krama Bali.

II. Biro Umum dan Protokol, meliputi sebagai berikut:

1. Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat;
2. Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan pengelola sistem e-office, keuangan dan BMD/Aset;
3. Belum memadai tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip, dan
5. Masih kurangnya sarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang kearsipan.

III. Biro Hukum, meliputi sebagai berikut:

1. Kualitas perancangan dan pelayanan produk hukum daerah belum optimal;
2. Pelayanan aksesibilitas informasi hukum dan produk hukum daerah belum optimal;
3. Pelayanan dan penanganan kasus-kasus hukum dan pelaporan Ham belum optimal; dan
4. Perda dan perkada yang berdampak undang-undang cipta kerja.



- IV. Biro Organisasi, meliputi sebagai berikut:
 - 6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal;
 - 7. Tata kelola pemerintahan belum optimal;
 - 8. Pelayanan publik belum optimal; dan
 - 9. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan serta rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.
- V. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Ekonomi, meliputi sebagai berikut:
 - 1. Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya dan layanan);
 - 2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan;
 - 3. Pengadaan barang/jasa pemerintahan berpotensi menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%-40% dari total APBD);
 - 4. Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah;
 - 5. Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah; dan
 - 6. Belum optimalnya pelaksanaan administrasi pelaporan pembangunan daerah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program biro-biro.



Tabel. 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2021	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali	Meningkatnya penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	Persentase Kajian strategis Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	%	N/A	10%	15%	20%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sektor Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	%	81%	87%	89%	91%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kearsipan	Indeks/ Nilai	61	63	64	65
		Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	%	50%	100%	100%	100%



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2021	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Nilai	81	80,5	81	81,5
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Diselesaikan Dalam Rangka Kepastian Hukum	%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	%	51%	56%	58%	60%
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	Nilai/Skor	2,2	2,7	2,8	2,9



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2021	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Membantu Kepala Daerah Melalui Sekretaris Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan, Pembinaan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Serta Perekonomian, Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Terwujudnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Menghasilkan Value For Money	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik	Indeks	85	90	95	95
	Terwujudnya Perekonomian Bali yang Beradaya Saing dan Berkelanjutan Serta Meningkatkan Tertib Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	100%	100	100	100
		Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	76%	87	100	100



4.1.2 Cascading

Cascading merupakan suatu gambaran yang merepresentasikan sesuatu yang disusun dan dialirkan secara menurun. Didalam kaitannya dengan kinerja, cascading diaplikasikan sebagai proses penurunan dan penyesuaian target-target organisasi kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarki. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan strategis Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai core business Perangkat Daerah terkait. Tujuan strategis ini yang juga dijabarkan kedalam Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Cascading disusun setelah memetakan pohon kinerja sesuai dengan struktur organisasi. Cascading merupakan proses penjabaran Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Berikut bentuk cascading biro-biro pada Sekretariat Daerah, antara lain (terlampir).



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut:



Tabel 5.1.
Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1. Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Optimalisasi peran Lembaga Keagamaan dan Penerapan Nilai-nilai Falsafah Sad Kerthi	1. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Nilai-nilai Falsafah Sad Kerthi
		Fasilitasi dan pemberian bantuan (subsidi) untuk pelaksanaan upacara Pitra Yadnya bagi seluruh Krama Bali dan bantuan sarana peribadatan Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa)	1. Evaluasi capaian kebijakan Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Penataan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang terintegrasi	1. Pemantauan dan Evaluasi efektifitas penyusunan LPPD Provinsi Bali Terintegrasi
3. Meningkatkan kebijakan penyelenggara pemerintah yang berkualitas	3. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	1. Meningkatkan kualitas penyusunan Peraturan Perundang-undangan
			2. Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan DPRD
			3. Meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum
			4. Meningkatkan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
			5. Meningkatkan pembinaan masyarakat sadar hukum



			6. Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
4. Membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan, pembinaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa serta perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan administrasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	4. Terwujudnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang menghasilkan value for money	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	<p>1. Meningkatkan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa yang tepat waktu, kualitas, harga dan penyedia serta pengembangan katalog lokal dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas.</p> <p>2. Meningkatkan fungsi pembinaan dan advokasi untuk mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penguatan kelembagaan dan pemenuhan serta peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM pengadaan.</p> <p>3. Meningkatkan fungsi pengelolaan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui pemenuhan standar LPSE, dan pengembangan manajemen informasi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kepuasan pelanggan internal dan eksternal.</p>
	Terwujudnya perekonomian Bali yang beradaya saing dan berkelanjutan serta meningkatkan tertib administrasi pembangunan	Terselenggaranya fasilitasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan daerah sesuai ketentuan	<p>1. Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok, percepatan akses keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam</p> <p>2. Pengendalian tata kelola dan pelayanan BUMD dan BLUD</p> <p>3. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah</p>



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sektor Publik	Membangun Sarana Prasarana Pelayanan Publik yang Terintegrasi anatar Instansi Lembaga Pemerintahan Daerah.	1. Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya
6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Membangun Sistem Tata Kelola yang Terintegrasi	1. Pelayanan Publik terselenggara dengan cara – cara yang efisien, efektif dan transparan.
		Terwujudnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT dan keuangan / Aset 2. Meningkatnya tenaga keprotokolan
		Terwujudnya arsip lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat yang dikelola sesuai NSPK	1. Optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, berdasarkan Permendagri tersebut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di susun oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.



Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan sebagaimana dituangkan pada Tabel T-C.27 sebagai berikut :



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	2,2	2,7	1.760.420.000	2,8	1.820.460.000	2,9	1.960.456.000	2,9	2.854.600.000	Biro Pem.Kesra	Bali
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	Nilai Manajemen Evaluasi Kinerja	80	81	2.325.840.000	82	2.468.540.000	83	2.516.648.000	83	3.430.620.000		
Meningkatnya Pengembangan Budaya Spiritual di Kalangan Masyarakat Bali	Meningkatnya penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kajian strategis Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	N/A	10%	4.074.380.000	15%	4.675.450.000	20%	5.843.496.000	20%	6.650.850.456		



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Umum dan Protokol
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Program Pengelolaan Arsip	- Nilai Evaluasi Kearsipan - Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	61 50%	63 100%	598.708.774	64 100%	628.644.212	65 100%	660.076.423	65 100%	1.887.429.409	Biro Umum dan Protokol	Denpasar
		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100%	100%	275.482.192	100%	289.256.301	100%	303.719.116	100%	868.457.609		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	250 Box	1.000 Berkas	275.482.192	100%	289.256.301	100%	303.719.116	100%	868.457.609		
		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	21%	21%	323.226.582	100%	339.387.911	100%	356.357.307	100%	1.018.971.800		
		Sub Bagian Penyediaan Informasi, Akses Dan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan	4 Kali Layanan Arsip 400	400 Pengguna	42.796.110	100%	44.935.916	100%	47.182.711	100%	134.914.737		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna Arsip										
		Sub Bagian Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	30 Pengelola Arsip 35 Dokumen	45 Laporan	280.430.473	100%	194.451.996	100%	309.174.595	100%	884.057.063		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	82	82	92.719.961.832	83	97.355.959.924	83	102.223.757.920	83	292.299.679.675		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	727.390.921	12 Bulan	763.760.467	12 Bulan	801.948.490	12 Bulan	2.293.099.878		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	727.390.921	6 Dokumen	763.760.467	6 Dokumen	801.948.490	6 Dokumen	2.293.099.878		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat	12 Bulan	12 Bulan	772.562.923	12 Bulan	811.191.069	12 Bulan	851.750.622	6 Dokumen	2.293.099.878		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Daerah	Daerah											
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	12 Dokumen	772.562.923	12 Dokumen	811.191.069	12 Dokumen	851.750.622	12 Dokumen	2.435.504.613		
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	529.887.670	12 Bulan	560.382.054	12 Bulan	584.201.156	12 Bulan	1.670.470.880		
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	21 Laporan	529.887.670	21 Laporan	560.382.054	21 Laporan	584.201.156	21 Laporan	1.670.470.880		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	19.145.280.473	12 Bulan	20.102.544.496	12 Bulan	21.107.671.721	12 Bulan	30.355.496.690		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	702.381.645	2 Paket	737.500.727	2 Paket	774.375.764	2 Paket	2.214.258.136		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket	4 Paket	2.672.674.219	4 Paket	2.806.307.930	4 Paket	2.946.623.326	4 Paket	8.425.605.475		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan											
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	7.278.210.429	12 Laporan	7.642.120.950	12 Laporan	8.024.226.998	12 Laporan	22.944.558.377		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	7.846.872.894	12 Laporan	8.239.216.539	12 Laporan	8.651.177.366	12 Laporan	24.737.266.798		
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Sistem	2 Dokumen	645.141.286	2 Dokumen	677.398.350	2 Dokumen	711.268.267	2 Dokumen	2.033.807.903		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	22.991.367.028	12 Bulan	24.140.935.380	12 Bulan	25.347.982.149	12 Bulan	72.480.284.557		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.111.922.749	12 Laporan	2.217.518.886	12 Laporan	2.328.394.831	12 Laporan	6.657.836.466		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	12 Laporan	15.709.916.895	12 Laporan	16.495.412.740	12 Laporan	17.320.183.377	12 Laporan	49.525.513.011		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Orang	108 Orang	5.169.527.384	108 Orang	5.428.003.754	108 Orang	5.699.403.941	108 Orang	16.296.935.079		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan	12.985.746.052	12 Bulan	13.635.033.355	12 Bulan	14.316.785.023	12 Bulan	40.937.564.430		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	141 Unit	7.582.347.014	141 Unit	7.961.464.364	141 Unit	8.359.537.582	141 Unit	23.903.348.960		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Paket	24 Unit	5.403.399.039	24 Unit	5.673.568.991	24 Unit	5.957.247.440	24 Unit	17.034.215.470		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	12 Bulan	12 Bulan	6.971.723.256	12 Bulan	7.320.309.418	12 Bulan	7.686.324.889	12 Bulan	21.987.357.563		
		Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	2 Orang/Bulan	6.971.723.256	2 Orang/Bulan	7.320.309.418	2 Orang/Bulan	7.686.324.889	2 Orang/Bulan	21.987.357.563		
		Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	25.290.158.282	12 Bulan	26.554.666.196	12 Bulan	27.882.399.505	12 Bulan	79.727.223.983		
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Laporan	47 Paket	18.250.039.699	47 Paket	19.162.541.684	47 Paket	20.120.668.769	47 Paket	57.533.250.152		
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Laporan	40 Paket	6.716.394.755	40 Paket	7.052.214.493	40 Paket	7.404.825.218	40 Paket	21.173.434.466		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Daerah												
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Laporan	1 Paket	3223.723.827	1 Paket	339.910.018	1 Paket	356.905.519	1 Paket	1.020.539.365		
		Kegiatan Fasilitasi Materi Dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	758.010.330	12 Bulan	795.910.847	12 Bulan	835.706.389	12 Bulan	2.389.627.565		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	758.010.330	12 Laporan	795.910.847	12 Laporan	835.706.389	12 Laporan	2.389.627.565		
		Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	12 Bulan	12 Bulan	2.547.734.898	12 Bulan	2.675.226.643	12 Bulan	2.808.987.975	12 Bulan	8.032.049.516		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	2.547.734.898	12 Laporan	2.675.226.643	12 Laporan	2.808.987.975	12 Laporan	8.032.049.516		



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Hukum
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Layanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Hukum dan HAM	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dihasilkan dalam rangka Kepastian Hukum	4.423.058.674	100%	4.757.221.740	100%	5.232.943.914	100%	5.756.238.305	300%	15.746.403.958	Biro Hukum	Denpasar
		Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	1.965.140.398	100%	2.350.024.547	100%	2.585.027.002	100%	2.843.529.702	300%	7.778.581.251		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	1.359.154.688	45 Dokumen	1.404.479.331	45 Dokumen	1.544.927.264	45 Dokumen	1.699.419.991	135 Dokumen	4.648.826.586		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	167.905.792	1000 Dokumen	218.929.964	1000 Dokumen	240.822.960	1000 Dokumen	264.905.256	3000 Dokumen	724.658.181		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	119.628.784	50 Dokumen	262.359.227	50 Dokumen	288.595.149	50 Dokumen	317.454.664	150 Dokumen	868.409.041		
		Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	318.451.134	300 Dokumen	464.256.025	350 Dokumen	510.681.628	400 Dokumen	561.749.790	1050 Dokumen	1.536.687.443		
		Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase fasilitasi bantuan hukum yang dilaksanakan	2.457.918.276	100%	2.407.197.192	100%	2.647.916.912	100%	2.912.708.603	100%	7.967.822.707		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	2.107.472.492	39 Kasus	2.159.196.371	42 Kasus	2.375.116.008	46 Kasus	2.612.627.609	127 Kasus	7.146.939.989		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	350.445.784	27 Kasus	248.000.821	29 Kasus	272.800.903	31 Kasus	300.080.994	87 Kasus	820.882.718		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	1.224.803.470	80,5	1.384.247.352	81	1.522.672.088	81,5	1.674.939.296	81,5	4.581.858.736		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Diselesaikan	115.677.950	100%	82.521.252	100%	90.773.377	100%	99.850.715	300%	273.145.344		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9.999.550	1 Paket	16.498.680	1 Paket	18.148.548	1 Paket	19.963.403	3 Paket	54.610.631		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53.504.700	1 Paket	11.431.310	1 Paket	12.574.441	1 Paket	13.831.885	3 Paket	37.837.636		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29.999.700	2 Paket	16.499.450	2 Paket	18.149.395	2 Paket	19.964.335	6 Paket	54.613.180		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.174.000	1 Tahun	38.091.812	1 Tahun	41.900.993	1 Tahun	46.091.093	3 Tahun	126.083.898		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	1.109.125.520	100%	1.301.726.100	100%	1.431.898.710	100%	1.575.088.581	300%	4.308.713.392		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Daerah												
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	474.030.144	8 Unit	537.453.616	8 Unit	591.198.977	8 Unit	650.318.875	24 Unit	1.778.971.468		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	547.565.376	9 Unit	703.805.485	9 Unit	774.186.033	9 Unit	851.604.637	27 Unit	2.329.596.155		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5.000.000	10 Unit	5.500.000	10 Unit	6.050.000	10 Unit	6.655.000	30 Unit	18.205.000		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82.530.000	69 Unit	54.967.000	69 Unit	60.463.700	69 Unit	66.510.070	207 Unit	181.940.770		



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan
Perekonomian
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	2,2	2,7	1.760.420.000	2,8	1.820.460.000	2,9	1.960.456.000	2,9	2.854.600.000	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Bali
Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang ditinjaklanjuti	100%	100%	119.750.400	100%	131.725.440	100%	144.897.984	100%	396.373.824		
			Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	5	5.5	78.927.200	6	86.819.920	6	95.501.912	6	261.249.031		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik	85%	90%	617.810.600	95%	679.591.660	95%	747.550.826	100%	2.044.953.086		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang	76%	87%	74.309.400	100%	81.740.340	100%	89.914.374	100%	245.964.114		



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Organisasi
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sektor Publik	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	51%	56%	785,000,000	58%	863,500,000	60%	949,850,000	60%	9,498,500,000	Biro Organisasi	Denpasar
		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan	51%	56%	635,000,000	58%	698,500,000	60%	768,350,000	60%	768,350,000		
		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat	51%	56%	150,000,000	58%	165,000,000	60%	181,500,000	60%	181,500,000		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	84%	85%	1.378.500.000	86%	1.516.350.000	87%	1.667.985.000	87%	1.667.985.000	Biro Organisasi	Denpasar
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	13 Dokumen	13 Dokumen	8.500.000	13 Dokumen	9.350.000	13 Dokumen	10.285.000	13 Dokumen	10.285.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti	100%	100%	570.000.000	100%	627.000.000	100%	689.700.000	100%	689.700.000		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			tepat waktu											
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik	1 Laporan	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	880.000.000	1 Laporan	960.000.000	1 Laporan	960.000.000		
		Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	81%	87%	1.138.450.000	89%	1.252.295.000	91%	1.377.524.500	91%	1.377.524.500		
		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	81%	87%	445.000.000	89%	489.500.000	91%	726.000.000	91%	726.000.000		
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik	81%	87%	600.000.000	89%	660.000.000	91%	726.000.000	91%	726.000.000		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka tiga tahun yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tujuan penetapan IKU adalah sebagai berikut;

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukandalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasar strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama, antara lain:

1. Klarifikasi apa apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai;
2. Menyusun draf awal indikator kinerja utama yang mungkin dapat digunakan;
3. Melakukan penilaian setiap indikator kinerja utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja;
4. Memilih indikator kinerja utama

Berikut Kinerja Indikator Utama pada Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut (terlampir):



Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Sekretariat Daerah
			2024	2025	2026	
I	Urusan Perpustakaan					
1	Persentase Perpustakaan yang tertangani dengan baik	51%	48%	49%	51%	53%
2	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	20%	10%	18,85%	20%	22%
II	Urusan Kearsipan					
1	Nilai Evaluasi Kearsipan	61	63	64	65	63
2	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib arsip	50%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Arsip yang Terlindungi dan Terselamatkan	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
4	Persentase Capaian Standar Penggunaan Arsip	N/A	N/A	N/A	N/A	50%



7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan dan pengukuran indikator kinerja kunci/utama (IKK/IKU). Perumusan indikator kinerja adalah yang menggambarkan keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah yang diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator kinerja lainnya yang digunakan yang diintegrasikan dalam rumusan yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada public. Rumusan indikator kinerja disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis daerah sebagai factor penentu keberhasilan kinerja.

Tujuan IKK adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut Indikator Kunci Sekretariat Daerah :



Biro Umum dan Protokol

FORM PENGISIAN DATA IKK DALAM LPPD

No	Ikk Outcome	Ikk Output	Jenis Data	Inputan	Capaian Sesuai Hasil Perhitungan Aplikasi	Bukti Dukung	
I	URUSAN KEARSIPAN						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	235,285	100%		
			Jumlah seluruh arsip aktif	235,285			
2		Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	3,545	47%		
			Jumlah seluruh arsip inaktif	7,507			
3		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	7,738	100%		
			Jumlah seluruh arsip statis	7,739			
4		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	119	1%	
				Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi bali	15,245		
5	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	Pergub No. 100/03-K/HK/2021	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		
6	berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	Pergub Tata Cara Penyelenggaraan Kearsipan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

7		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	Pergub Tata Cara Penyelenggaraan Kearsipan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
8		Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	Perka ANRI No. 20 Tahun 2011	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
9		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Pergub Penyelenggaraan Kearsipan (Bagian Kesatu)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
10		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Pergub Penyelenggaraan Kearsipan (Bagian Kelima)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
11	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Tingkat ketersediaan arsip = 62	
12			Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	47%		
13			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%		
14			Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	1%		



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Bali. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Bali. Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu memahami kemana arah kebijakan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.